Ibnu Hajar Al Asqalani

Fathul Baari

فتح الباري

Penjelasan
Kitab
Shahih Al Bukhari

Peneliti:
Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz

DAFTAR ISI

كِتَابُ النِّكَاحِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ النِّكَاحِ

67. KITAB NIKAH

Dalam riwayat An-Nasafi lafazh basmalah disebutkan lebih dahulu daripada 'Kitab Nikah'. Sementara dalam riwayat Al Farabri, lafazh basmalah justru disebutkan sesudahnya. Secara etimologi nikah artinya mengumpulkan dan saling memasuki. Hanya saja mereka yang berpendapat bahwa kata tersebut bermakna 'mengumpulkan' adalah ditinjau dari segi majaz. Al Farra` berkata, "Jika dibaca *an-nukhu* artinya nama kemaluan, dan boleh juga dibaca *an-nikhu*. Kemudian kata ini sangat sering digunakan untuk menyebut hubungan intim (senggama). Akad disebut nikah, karena akad merupakan sebab terjadinya hubungan intim. Abu Qasim Az-Zajjaji berkata, "Nikah berarti senggama dan akad." Sementara Al Farisi berkata, "Apabila dikatakan '*nakaha fulanah au binti fulan*' (dia menikahi seorang perempuan atau anak perempuan si fulan) maka kata 'nikah' di sini berarti akad. Namun jika dikatakan '*nakaha zaujatahu*' (dia menikahi istrinya), maka maksudnya adalah hubungan intim (senggama)."

Ulama yang lain berkata, "Makna dasar kata *nakaha* (nikah) adalah keberadaan sesuatu menetapi yang lain seraya menguasainya. Ia berlaku pada hal-hal yang indrawi dan juga maknawi. Dikatakan, '*nakaha al mathaar al ardhaa*' (hujan menyirami bumi terus menerus), '*nakaha an-nu'aas ainahu*' (rasa kantuk menguasai matanya), '*nakahtu al qamha fil ardhi*' (aku menaburkan gandum di

tanah), dan '*nakahat al hashaatu akhfaafal ibil*' (batu-batu kerikil terus-menerus menyertai tapal-tapal kaki unta)."

Adapun *nikah* dalam tinjauan syariat berarti akad dan juga berarti hubungan intim (senggama) dalam makna majaz, menurut pendapat yang shahih. Hal itu karena banyaknya kata akad disebutkan dalam Al Qur`an dan Sunnah, hingga dikatakan tidak ada dalam Al Qur`an penggunaan kata nikah, kecuali dengan arti akad. Pernyataan ini tidak dapat ditolak dengan firman Allah seperti, حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ *(hingga dia menikahi suami yang lain),* sebab pensyaratan telah melakukan hubungan intim dalam menghalalkan perempuan yang ditalak tiga untuk dinikahi kembali oleh mantan suaminya, hanya ditetapkan berdasarkan sunnah. Jika tidak, maka akad menjadi suatu keharusan, sebab firman-Nya, حَتَّىٰ تَنكِحَ *(Hingga dia menikahi)* maknanya hingga dia melakukan akad. Logikanya hanya sekedar akad sudah mencukupi bagi seorang perempuan yang ditalak tiga untuk dinikahi lagi oleh mantan suaminya. Namun, sunnah menjelaskan bahwa tidak ada makna implisit dari penyebutan batasan dalam ayat itu, bahkan hal tersebut menjadi syarat setelah akad untuk melakukan hubungan intim, sebagaimana menjadi syarat pula sesudah itu, yaitu adanya talak kemudian *iddah.*

Abu Al Husain bin Faris memberi informasi bahwa kata nikah tidak disebutkan dalam Al Qur`an melainkan dalam arti '*tazwiij*' (mengambil pasangan hidup), kecuali pada firman Allah, وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ *(ujilah anak-anak yatim, hingga apabila mereka telah mencapai nikah),* karena yang dimaksudkan di sini adalah usia baligh.

Dalam salah satu pendapat madzhab Syafi'i disebutkan seperti pendapat ulama madzhab Hanafi, bahwa nikah artinya senggama, juga berarti akad dalam makna majaz. Dikatakan juga, bahwa nikah berarti hubungan intim dan akad. Pendapat inilah yang ditegaskan Az-Zajjaji.

Ini juga yang menurutku lebih kuat, meski ia lebih banyak digunakan dengan arti akad. Sebagian lagi menguatkan pendapat pertama dengan alasan nama-nama hubungan intim tersebut semuanya adalah kiasan, karena cukup tabu untuk disebutkan secara terang-terangan, maka sangat mustahil bila orang yang tidak memaksudkan sesuatu yang kotor menggunakan nama yang sebenarnya merupakan sesuatu yang tabu. Dengan demikian, asal kata nikah digunakan untuk akad. Namun, alasan ini baru bisa diterima jika telah disepakati bahwa semua kata yang digunakan untuk menyebut hubungan intim adalah kiasan. Kemudian Ibnu Al Qaththa' sempat mengumpulkan lebih 1000 kata yang biasa digunakan untuk menyebut hubungan intim.

1. Motivasi Untuk Menikah

Berdasarkan firman Allah,

(فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ) الآيَةَ

"*Nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 3)

عَنْ حُمَيْدِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ الطَّوِيلُ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: جَاءَ ثَلاَثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا، فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ: قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلاَ أُفْطِرُ، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلاَ أَتَزَوَّجُ أَبَدًا، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟!

أَمَا وَاللهِ، إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ للهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

5063. Dari Humaid bin Abu Humaid Ath-Thawil, dia mendengar Anas bin Malik RA berkata, "Tiga orang mendatangi rumah-rumah istri-istri Nabi SAW dan bertanya tentang ibadah Nabi SAW. Ketika diberitahukan, maka seakan-akan mereka menganggap amalan mereka terlalu sedikit. Mereka berkata, 'Dimana posisi kita dibanding Rasulullah SAW? Yang Allah telah mengampuni dosa-dosanya yang terdahulu dan yang akan datang'. Salah seorang mereka berkata, 'Adapun aku akan shalat malam selamanya'. Kemudian yang lainnya berkata, 'Aku akan puasa sepanjang masa dan tidak berhenti puasa'. Dan orang yang satunya lagi berkata, 'Aku akan menghindari perempuan dan tidak menikah selamanya'. Kemudian Rasulullah SAW datang dan bersabda, '*Kalian yang mengatakan begini dan begitu? Ketahuilah, demi Allah, sungguh aku orang yang paling takut di antara kamu kepada Allah, dan orang yang paling takwa di antara kamu kepada-Nya, tetapi aku berpuasa dan berbuka, aku shalat dan tidur, dan aku juga menikahi perempuan, maka barangsiapa berpaling dari sunnahku, dia tidak termasuk golonganku*'."

عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى (**وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا**) قَالَتْ: يَا ابْنَ أُخْتِي الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا، فَيَرْغَبُ فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا، يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِأَدْنَى مِنْ سُنَّةِ صَدَاقِهَا، فَنُهُوا أَنْ

يَنْكِحُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ فَيُكْمِلُوا الصَّدَاقَ، وَأُمِرُوا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ.

5064. Dari Az-Zuhri, dia berkata: Urwah mengabarkan kepadaku, sesungguhnya dia bertanya kepada Aisyah RA tentang firman Allah, '*Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya) maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (kawinilah) satu orang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.* Aisyah berkata, "Wahai putra saudariku, dahulu ada seorang anak perempuan yatim yang berada dalam asuhan walinya, lalu walinya menyukai harta dan kecantikannya, dia ingin menikahinya dengan mahar lebih sedikit dari yang semestinya didapatkan perempuan sepertinya, maka mereka dilarang menikahi perempuan-perempuan seperti itu kecuali berlaku adil terhadap mereka dengan menyempurnakan mahar mereka. Mereka pun diperintah menikahi perempuan-perempuan lain selain perempuan-perempuan yatim itu."

Keterangan Hadits:

(Bab motivasi untuk menikah berdasarkan firman Allah SWT, "Nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi"). Al Ashili dan Abu Al Waqt menambahkan kata, "ayat." Dalil yang dapat disimpulkan bahwa ayat tersebut berbentuk perintah yang berindikasi wajib, minimal hukumnya sunah, maka dianjurkan untuk melakukannya. Al Qurthubi berkata, "Ayat itu tidak dapat dijadikan dalil untuk substansi judul bab sebab ayat tersebut disebutkan dalam konteks penjelasan jumlah perempuan yang boleh dinikahi." Mungkin Imam Bukhari menyimpulkan kandungan judul bab ini dari perintah menikahi perempuan yang baik mengingat adanya larangan untuk

meninggalkan yang baik dan pelakunya dianggap melampaui batas. Allah berfirman dalam surah Al Maa'idah [5] ayat 87, لاَ تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا *(janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu dan janganlah kamu melampaui batas).*

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum nikah. Menurut para ulama madzhab Syafi'i, ia bukan ibadah. Oleh karena itu, jika seseorang menadzarkannya, maka tidak bersifat mengikat. Namun, ulama madzhab Hanafi menganggapnya sebagai ibadah, tetapi menurut penelitian bahwa bentuk yang disukai untuk melaksanakan nikah —seperti akan dijelaskan— berkonsekwensi sebagai ibadah. Barangsiapa menafikan unsur ibadah dalam pernikahan berarti hanya memperhatikan pernikahan itu sendiri. Sedangkan mereka yang menganggapnya sebagai ibadah memandang sisi lain dari pernikahan itu.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan dua hadits. Hadits pertama adalah hadits Anas. Ia termasuk hadits yang disepakati, tetapi melalui dua jalur yang berbeda dari Anas.

جَاءَ ثَلاَثَةُ رَهْطٍ *(Tiga orang datang).* Demikian dalam riwayat Humaid, yakni menggunkan kata '*ar-rahth*'. Adapun dalam riwayat Tsabit yang dikutip Imam Muslim disebutkan, أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *(Sesungguhnya beberapa orang sahabat Nabi SAW),* yakni menggunakan kata '*an-nafar*'. Namun, kedua riwayat ini tidak bertentangan. Kata '*ar-rahth*' menunjukkan jumlah dari 3 sampai 10, sedangkan kata '*an-nafar*' menunjukkan jumlah dari 3 sampai 9. Kedua kata ini berbentuk jamak yang tidak memiliki bentuk tunggal.

Dalam riwayat *mursal* Sa'id bin Al Musayyab yang dikutip Abdurrazzaq, bahwa ketiga orang itu adalah Ali bin Abu Thalib, Abdullah bin Amr bin Al Ash, dan Utsman bin Mazh'un. Ibnu Mardawaih mengutip dari Al Hasan Al Adani, كَانَ عَلِيٌّ فِي أُنَاسٍ مِمَّنْ أَرَادُوْا

أَنْ يُحَرِّمُوْا الشَّهْوَاتِ فَنَزَلَتْ الآيَةُ فِي الْمَائِدَةِ (*Ali termasuk di antara orang-orang yang hendak mengharamkan syahwat, maka turunkah ayat dalam surah Al Maa`idah*). Dalam kitab *Al Asbab* karya Al Wahidi dinukil riwayat tanpa *sanad,* أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَّرَ النَّاسَ وَخَوَّفَهُمْ: فَاجْتَمَعَ عَشَرَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ — وَهُمْ أَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعَلِيٌّ وَأَبُوْ مَسْعُوْدٍ وَأَبُوْ ذَرٍّ وَسَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ وَالْمِقْدَادُ وَسَلْمَانُ وَعَبْدُ اللهِ ابْنِ عَمْرِ بْنِ الْعَاصِ وَمَعْقِلُ بْنُ مُقَرِّنٍ— فِيْ بَيْتِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُوْنٍ، فَاتَّفَقُوْا عَلَى أَنْ يَصُوْمُوْا النَّهَارَ وَيَقُوْمُوْا اللَّيْلَ وَلاَ يَنَامُوْا عَلَى الْفُرُشِ وَلاَ يَأْكُلُوْا اللَّحْمَ وَلاَ يَقْرَبُوْا النِّسَاءَ وَيَجُبُّوْا مَذَاكِيْرَهُمْ.

(*Sesungguhnya Rasulullah SAW mengingatkan manusia dan menakuti mereka, maka berkumpullah sepuluh orang sahabat mereka adalah Abu Bakar, Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Abu Dzar, Salim (mantan budak Abu Hudzaifah), Al Miqdad, Salman, Abdullah bin Amr bin Al Ash, dan Ma'qil bin Muqarrin –di rumah Utsman bin Mazh'un. Mereka pun sepakat untuk berpuasa di siang hari dan shalat di malam hari, tidak tidur di atas tempat tidur, tidak makan daging, tidak mendekati perempuan, dan memotong kemaluan masing-masing).*" Seandainya riwayat ini akurat, maka mungkin tiga orang yang datang itu adalah yang menanyakan langsung. Terkadang peristiwa ini dinisbatkan kepada ketiganya dan terkadang pula dinisbatkan kepada semuanya, karena mereka bersekutu melakukannya. Asumsi bahwa mereka lebih dari tiga orang diperkuat dengan riwayat Imam Muslim dari S'aid bin Hisyam. Dia datang ke Madinah dan hendak menjual tanahnya untuk berjuang di jalan Allah. Dia hendak berjihad melawan Romawi hingga mati. Namun, dia bertemu beberapa orang di Madinah lalu mereka melarangnya. Orang-orang mengabarkan bahwa dahulu ada enam orang yang hendak berbuat demikian di masa Rasulullah SAW, dan beliau pun melarang mereka. Ketika mereka menceritakan hal itu kepadanya, maka dia rujuk kepada istrinya yang sudah diceraikannya.

Akan tetapi menyatakan bahwa Abdullah bin Amr berada bersama mereka pada saat itu perlu ditinjau kembali, karena

sepengetahuan saya, Utsman bin Mazh'un telah meninggal sebelum Abdullah bin Amr hijrah ke Madinah.

عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *(Mereka bertanya tentang ibadah Nabi SAW).* Dalam riwayat Muslim dari Alqamah disebutkan, فِي السِّرِّ *(yang dilakukan tanpa diketahui umum).*

كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا *(Seakan-akan mereka menganggapnya sedikit).* Asal kata '*taqaalluha*' adalah '*taqaalaluuha*', yakni masing-masing mereka menganggap amalan mereka hanya sedikit.

فَقَالُوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غَفَرَ اللهُ لَهُ *(Mereka berkata, "Dimana posisi kita dibanding Rasulullah SAW? Allah telah mengampuninya").* Dalam riwayat Al Hamawi dan Al Kasymihani dikatakan, قَدْ غُفِرَ لَهُ *(Beliau telah diampuni).* Maknanya, barangsiapa yang belum mengetahui mendapatkan hal seperti ini, maka sepatutnya lebih bersungguh-sungguh dalam beribadah dengan harapan mendapatkan ampunan, berbeda dengan orang yang telah diampuni. Namun, Nabi SAW menjelaskan bahwa yang demikian tidak benar, maka beliau mengisyaratkan bahwa dirinya adalah orang yang paling takut di antara mereka. Hal ini dinisbatkan kepada posisi penghambaan di sisi ketuhanan. Sementara dalam hadits Aisyah dan Al Mughirah —yang disebutkan pada pembahasan tentang shalat Malam— beliau mengisyaratkan kepada makna lain, yaitu أَفَلاَ أَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا *(Apakah aku tidak ingin menjadi hamba yang banyak bersyukur).*"

قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا *(Salah seorang mereka berkata, "Adapun aku akan shalat malam selamanya").* Kata selamanya ini berkaitan dengan kata "malam" bukan kata "shalat". Orang yang shalat dan yang tidak menikah mengukuhkan pernyataan mereka dengan kata '*selamanya*', berbeda dengan orang yang hendak berpuasa. Hal itu karena orang yang berpuasa, mereka tidak berpuasa di malam hari

dan juga hari-hari raya. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, فَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ آكُلُ اللَّحْمَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ أَنَامُ عَلَى الْفِرَاشِ *(Sebagian mereka berkata, "Aku tidak mengawini perempuan." Sebagian berkata, "Aku tidak makan daging." Sebagian lagi berkata, "Aku tidak tidur di atas tempat tidur".).*

Secara tekstual riwayat ini menunjukkan bahwa jumlah mereka yang berbicara lebih dari tiga orang, sebab tidak makan daging lebih khusus daripada puasa terus menerus. Menghabiskan waktu malam dengan mengerjakan shalat lebih khusus daripada tidak tidur di atas tempat tidur. Hanya saja mungkin digabungkan dengan memahami sebagiannya dalam konteks majaz.

فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ *(Rasulullah SAW datang dan bersabda, 'Kalian yang mengatakan').* Dalam riwayat Muslim disebutkan, فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوْا كَذَا *(perkara itu sampai kepada Nabi SAW maka beliau memuji Allah dan menyanjung-Nya, lalu bersabda, "Apa urusan beberapa orang yang mengatakan seperti ini?").*

Mungkin beliau SAW melarang perbuatan itu secara umum dan terang-terangan tanpa menyebutkan individu-individu tertentu. Hal ini dilakukan sebagai sikap lemah lembut terhadap mereka dan menutupi keadaan mereka.

إِنِّي لأَخْشَاكُمْ للهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ *(Sungguh aku orang yang paling takut di antara kamu kepada Allah, dan orang yang paling bertakwa di antara kamu kepada-Nya).* Dalam kalimat ini terdapat bantahan terhadap pemikiran mereka, yaitu adanya pengampunan tidak membutuhkan tambahan ibadah, berbeda dengan yang lain. Beliau SAW mengabarkan kepada mereka meski dirinya tidak berlebihan dalam ibadah namun tetap merupakan orang paling takut dan bertakwa dibanding mereka yang berlebihan, karena orang yang berlebihan tidak akan terlepas dari kebosanan. Berbeda dengan orang yang

berlaku sedang, mungkin dia lebih konsisten dalam beribadah. Sementara sebaik-baik amal adalah yang dilakukan terus menerus. Nabi SAW telah memberi bimbingan ke arah ini dalam sabdanya dalam hadits yang lain, الْمُنْبِتُ لاَ أَرْضًا قَطَعَ وَلاَ ظَهْرًا أَبْقَى *(Orang yang terus berada di atas punggung hewan tunggangannya tidak dapat melewati suatu negeri dan tidak ada pula tunggangan yang bertahan bersamanya).* Masalah ini akan dijelaskan lebih lanjut pada pembahasan tentang kelembutan hati, dan sebagiannya telah dipaparkan pada pembahasan tentang ilmu.

لَكِنِّي *(Akan tetapi aku).* Pernyataan ini berkaitan dengan sesuatu yang tidak disebutkan secara tekstual, tetapi diindikasikan oleh redaksi hadits, yakni aku dan kamu adalah sama dalam ibadah, tetapi aku mengamalkan seperti ini.

فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي *(Barangsiapa berpaling dari sunnahku maka dia bukan dariku).* Maksud '*sunnah*' di sini adalah jalan hidup beliau SAW, bukan '*sunnah*' yang berhadapan dengan '*fardhu*'. Kata '*raghiba*' pada hadits ini artinya berpaling dari sesuatu menuju yang lain. Maksudnya, barangsiapa meninggalkan jalanku dan mengambil jalan selainku, maka dia bukan dariku. Beliau SAW hendak menyindir cara-cara *rahbaniyah* (kependetaan). Sesungguhnya mereka telah mengada-ada sikap berlebihan dalam beribadah seperti yang digambarkan Allah. Allah mencela mereka karena tidak dapat konsisten dengan komitmen mereka sendiri. Adapun cara Nabi SAW adalah lurus dan luwes. Beliau tidak puasa satu hari agar kuat berpuasa keesokan harinya. Beliau tidur agar kuat melakukan shalat. Beliau juga menikahi perempuan untuk meredakan gejolak syahwat dan menjaga kehormatan diri serta memperbanyak keturunan.

Sabda beliau, "*Bukan termasuk dariku*", jika *raghbah* (berpaling) di sini karena suatu penakwilan yang pelakunya dapat ditolelir, maka makna '*bukan dariku*', yakni tidak berada di atas jalanku, dan ini tidak berkonsekuensi keluar dari agama. Adapun bila

berpaling itu didasari sikap berlebihan yang menghantar kepada keyakinan akan keunggulan perbuatannya, maka makna '*bukan dariku*' adalah bukan di atas agamaku, karena memiliki keyakinan seperti itu merupakan salah satu jenis kekufuran.

Pelajaran yang dapat diambil:

1. Keutamaan nikah dan anjuran melakukannya.
2. Meneliti keadaan orang-orang besar agar dapat meneladani perbuatan mereka, dan jika hal itu tidak dapat diketahui melalui kaum laki-laki boleh diketahui melalui kaum wanita.
3. Barangsiapa bertekad melakukan amal kebaikan dan merasa perlu menampakkannya tanpa ada unsur riya maka tidak terlarang.
4. Mendahulukan pujian dan sanjungan kepada Allah saat menyampaikan masalah-masalah ilmu, menjelaskan hukum-hukum bagi para mukallaf, dan menghapus syubhat dari para mujtahidin.
5. Hal-hal yang mubah bisa saja berubah menjadi makruh (tak disukai) atau *mustahab* (disukai), karena maksud pelakunya.

Ath-Thabari berkata, "Dalam hadits ini terdapat bantahan terhadap mereka yang melarang menggunakan hal-hal yang halal baik berupa makanan maupun pakaian, dan lebih mengutamakan pakaian kasar dan makanan yang kurang bermutu." Iyadh berkata, "Hal ini termasuk perkara yang disikapi berbeda oleh para ulama salaf. Di antara mereka ada yang selaras dengan pernyataan Ath-Thabari dan sebagian lagi bersikap sebaliknya dan berdalil dengan firman-Nya dalam surah Al Ahqaaf ayat 20, أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَٰتِكُمْ فِى حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيَا *(Kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniamu (saja))."* Dia berkata, "Akan tetapi yang benar ayat ini berkenaan

dengan orang-orang kafir dan Nabi SAW telah menempuh kedua sikap di atas sekaligus."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dalil-dalil di atas tidak menunjukkan salah satu dari kedua perkara itu jika yang dimaksud adalah menetapi salah satu sifatnya terus menerus. Adapun yang benar, menggunakan yang baik-baik terus menerus akan mengarah kepada bersenang-senang dan angkuh, dan pada gilirannya bisa terjerumus kedalam hal-hal yang syubhat. Orang yang telah terbiasa hidup senang lalu suatu saat tidak menemukannya, maka terkadang tidak mampu menghadapi kenyataan ini. Kondisi ini mendorongnya melanggar hal-hal yang dilarang. Begitu pula melarang menikmati kesenangan terkadang menghantarkan kepada sikap berlebihan yang terlarang. Sikap ini pun ditolak secara tegas oleh firman Allah dalam surah Al A'raaf ayat 32, قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِىٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِۦ وَٱلطَّيِّبَٰتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ *(Katakanlah, "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya, dan [siapa pula yang mengharamkan] rezeki yang baik).* Begitu pula bersikap keras dalam ibadah akan menghantarkan kepada kebosanan yang menyebabkan seseorang meninggalkannya. Di sisi lain, mengerjakan yang fardhu dengan meninggalkan yang sunah akan melahirkan sikap kurang perhatian dan lemah beribadah. Untuk itu, yang paling baik adalah sikap pertengahan. Sabda beliau SAW, "*Aku orang paling takut di antara kamu kepada Allah*" menunjukkan apa yang telah kami paparkan. Dalam hadits ini terdapat juga isyarat bahwa ilmu tentang Allah dan pengetahuan apa yang wajib dari hak-Nya adalah lebih tinggi kedudukannya daripada ibadah-ibadah praktis.

Hadits kedua di bab ini diriwayatkan Imam Bukhari dari Ali, dari Hassan bin Ibrahim, dari Yunus bin Yazid, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah. Saya tidak melihat penyebutan nasab Ali dalam *sanad* ini pada satu riwayat pun. Bahkan hal ini tidak disinggung oleh Abu Ali Al Ghassani sebagaima tidak disebutkan juga nasabnya oleh

Abu Hatim. Akan tetapi Al Mizzi mengikuti Abu Mas'ud menegaskan bahwa dia adalah Ali bin Al Madini. Seakan-akan yang menyebabkan mereka berpendapat demikian adalah kemasyhuran Ali bin Al Madini sebagai guru Imam Bukhari. Apabila disebut nama Ali, maka lebih tepat diarahkan kepada Ibnu Al Madini daripada selainnya, karena di antara guru Imam Bukhari yang bernama Ali dan meriwayatkan dari Al Hassan adalah Ali bin Hajar. Seakan-akan Hassan yang dimaksud di sini adalah Karaman. Dia dinyatakan *tsiqah* (terpercaya) oleh Ibnu Ma'in dan selainnya. Akan tetapi dia memiliki riwayat-riwayat yang tidak diriwayatkan periwayat yang lain. Ibnu Adi berkata, "Ia termasuk orang yang jujur, namun terkadang keliru." Saya (Ibnu Hajar) katakan, saya tidak melihat satu pun riwayatnya dalam *Shahih Bukhari* yang tidak dinukil periwayat lainnya. Imam Bukhari sempat mendapatkannya dari segi usia namun tidak sempat bertemu langsung, sebab dia meninggal tahun 206 H, sebelum Imam Bukhari memulai perjalanannya menuntut hadits. Hadits ini sudah dipaparkan secara lengkap pada tafsir surah An-Nisaa`.

2. Sabda Nabi SAW, "*Barangsiapa Mampu Al Baa`ah Maka Hendaklah Menikah, Sesungguhnya Ia Lebih Menjaga Pandangan dan Memelihara Kemaluan*", dan Apakah harus Menikah Orang yang Tidak Memiliki Keinginan untuk Menikah?

عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ بِمِنًى فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَخَلَيَا، فَقَالَ عُثْمَانُ: هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ نُزَوِّجَكَ بِكْرًا تُذَكِّرُكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ؟ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللهِ أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَذَا أَشَارَ إِلَيَّ فَقَالَ: يَا عَلْقَمَةُ: فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ: أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ

الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

5065. Dari Alqamah, dia berkata: Aku bersama Abdullah, lalu dia ditemui Utsman di Mina dan dia berkata, "Wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya aku memiliki kepentingan denganmu." Maka keduanya pun menyingkir ke tempat sepi. Utsman berkata, "Apakah engkau mau wahai Abdurrahman kami nikahkan dengan gadis yang dapat mengingatkanmu akan apa yang biasa padamu dahulu?" Ketika Abdullah melihatnya tidak membutuhkan hal itu, maka dia mengisyaratkan kepadaku seraya berkata, "Wahai Alqamah." Aku menuju kepadanya dan dia berkata, "Ketahuilah, sekiranya engkau mengatakan itu maka sungguh Nabi SAW telah bersabda kepada kami, '*Wahai sekalian pemuda, barangsiapa di antara kamu mampu al baa`ah maka hendaklah menikah, dan barangsiapa tidak mampu maka hendaklah berpuasa, sesungguhnya puasa itu menjadi perisai (wijaa`) baginya*'."

Keterangan Hadits:

(Bab sabda Nabi SAW, "Barangsiapa mampu al baa`ah maka hendaklah menikah, sesungguhnya ia lebih menjaga pandangan dan memelihara kemaluan"). Dalam riwayat As-Sarakhsi disebutkan, لأَنَّهُ *(karena sesungguhnya ia).* Namun, versi pertama lebih tepat, karenanya merupakan lanjutan teks hadits meskipun kata, مِنْكُمْ *(di antara kamu)* dihilangkan. Seakan-akan dia mengisyaratkan bahwa pembicaraan lisan tidak memberi kekhususan. Adapun yang diperselisihkan apakah ia mencakup *nash* (pernyataan tekstual) atau *istinbath* (kesimpulan hukum)? Saya lihat hadits ini pada pembahasan tentang puasa melalui jalur lain dari Al A'masy dengan redaksi, مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ *(barangsiapa mampu al baa`ah),* sama seperti judul bab

yang dia sebutkan, yakni tidak menyertakan kata, مِنْكُمْ *(di antara kamu).*

وَهَلْ يَتَزَوَّجُ مَنْ لاَ أَرَبَ لَهُ فِي النِّكَاحِ *(Dan apakah harus menikah orang yang tidak memiliki keinginan untuk menikah).* Seakan-akan dia mengisyaratkan kejadian antara Ibnu Mas'ud dan Utsman. Utsman menawarkannya untuk menikah namun Ibnu Mas'ud menjawab dengan mengemukakan hadits. Mungkin Ibnu Mas'ud tidak memiliki keinginan untuk menikah sehingga tidak menyetujui tawaran Utsman, tetapi mungkin juga Ibnu Mas'ud menyetujuinya meskipun hal itu tidak dinukil. Barangkali Imam Bukhari hendak mensinyalir perbedaan ulama tentang orang yang tidak ingin menikah, apakah disukai menikah atau tidak? Masalah ini akan saya paparkan nanti.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Umar bin Hafsh, dari bapaknya, dari Al A'masy, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah. Ibrahim yang dimaksud adalah An-Nakha'i. *Sanad* ini merupakan *sanad* paling shahih. Ia adalah riwayat Al A'masy dari Ibrahim An-Nakha'i dari Alqamah dari Ibnu Mas'ud. Al A'masy meriwayatkan pula hadits ini melalui jalur lain sebagaimana akan disebutkan Imam Bukhari pada bab berikutnya.

كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ *(Aku bersama Abdullah).* Yakni Ibnu Mas'ud.

فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ بِمِنًى *(Utsman menemuinya di Mina).* Demikian tercantum pada kebanyakan riwayat. Dalam riwayat Zaid bin Abu Unaisah dari Al A'masy yang dikutip Ibnu Hibban disebutkan, "Di Madinah." Namun, riwayat ini *syadz* (menyalahi yang lebih kuat).

فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ *(Dia berkata, "Wahai Abu Abdurrahman").* Ini adalah nama panggilan Ibnu Mas'ud. Ibnu Al Manayyar menduga yang dipanggil itu adalah Ibnu Umar, karena panggilan ini sangat masyhur ditujukan kepadanya. Faktor yang semakin menguatkan dugaan ini bahwa dalam naskahnya dari kitab *Syarh Ibnu Baththal* tertulis, "*Sehubungan dengannya dinukil dari Ibnu Umar, dia ditemui*

Utsman di Mina", lalu disebutkan hadits selengkapnya. Untuk itu, Ibnu Al Manayyar menulis pada catatan kaki terhadap *Shahih Bukhari,* "Hal ini menunjukkan Ibnu Umar telah berlaku keras atas dirinya pada masa mudanya, karena pada zaman Utsman dia masih tergolong pemuda." Padahal Ibnu Umar tidak memiliki sangkut paut dalam kisah ini. Bahkan kisah dan hadits tersebut berasal dari Ibnu Mas'ud. Disamping itu, klaim Ibnu Umar masih tergolong pemuda saat itu perlu ditinjau kembali berdasarkan keterangan yang akan saya sebutkan. Karena saat itu dia telah berusia lebih dari 30 tahun.

فَخَلَيَا *(Keduanya menyingkir ke tempat sepi).* Demikian yang dinukil kebanyakan periwayat. Sementara dalam riwayat Al Ashili disebutkan, فَخَلَوَا dan menurut Ibnu At-Tin versi inilah yang benar, karena huruf akhirnya adalah '*waw*', yakni berasal dari kata الْخَلْوَةُ sama seperti kata دَعَوَا Allah berfirman, فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللهَ *(ketika dia merasa berat, keduanya berdoa kepada Allah)."* Dalam riwayat Jarir dari Al A'masy yang dikutip Imam Muslim disebutkan, إِذْ لَقِيَهُ عُثْمَانُ فَقَالَ هَلُمَّ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَاسْتَخْلاَهُ *(ketika Utsman menemuinya dan berkata, "Kemarilah wahai Abdurrahman", lalu dia membawanya menyingkir ke tempat sepi).*

فَقَالَ عُثْمَانُ هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ نُزَوِّجَكَ بِكْرًا تُذَكِّرُكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ *(Utsman berkata, "Apakah engkau mau wahai Abdurrahman kami nikahkan dengan gadis yang dapat mengingatkanmu akan apa yang biasa kamu lakukan dahulu?").* Barangkali Utsman melihat penampilan yang kurang memuaskan pada diri Ibnu Mas'ud yang menurutnya hal itu disebabkan tidak adanya istri yang mengurusnya. Dalam riwayat Abu Muawiyah yang dikutip Imam Ahmad dan Muslim disebutkan, وَلَعَلَّهَا أَنْ تُذَكِّرَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ *(barangkali dia biasa mengingatkanmu masa lalumu).* Sementara dalam riwayat Jarir dari Al A'masy yang dikutip Imam Muslim disebutkan, لَعَلَّكَ يَرْجِعُ إِلَيْكَ مِن

نَفْسِكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ (*mudah-mudahan kebiasaanmu yang lalu akan kembali kepadamu.* Lalu dalam riwayat Zaid bin Abu Unaisah yang dikutip Ibnu Hibban disebutkan, لَعَلَّهَا أَنْ تُذَكِّرَكَ مَا فَاتَكَ (*mudah-mudahan dia mengingatkanmu apa yang telah luput darimu).* Dari sini diambil pelajaran bahwa hidup bersama istri yang masih muda akan menambah kekuatan serta semangat, berbeda dengan istri yang telah tua.

فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللهِ أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَذَا أَشَارَ إِلَيَّ فَقَالَ يَا عَلْقَمَةُ فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ (*Ketika Abdullah melihat tak ada kebutuhannya terhadap hal ini maka dia mengisyaratkan kepadaku seraya berkata, "Wahai Alqamah." Aku menuju kepadanya dan dia berkata, "Ketahuilah, sekiranya engkau mengatakan itu...").* Demikian yang dinukil mayoritas, bahwa tawaran Utsman kepada Ibnu Mas'ud terjadi sebelum Ibnu Mas'ud memanggil Alqamah. Akan tetapi dalam riwayat Jarir yang dikutip Imam Muslim, dan Zaid bin Unaisah yang dikutip Ibnu Hibban justru sebaliknya. Adapun lafazh Ibnu Jarir setelah kalimat, 'beliau membawanya ke tempat sepi',

فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللهِ أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ قَالَ لِي تَعَالَ يَا عَلْقَمَةُ قَالَ فَجِئْتُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ أَلاَ نُزَوِّجُكَ (*Ketika Abdullah melihat dirinya tidak berkeinginan, maka dia berkata padaku, "Kemarilah wahai Alqamah." Beliau berkata, "Aku datang kepadanya." Lalu Utsman berkata kepadanya, "Maukah engkau kami nikahkan").* Dalam riwayat Zaid disebutkan, فَلَقِيَ عُثْمَانَ فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَقَامَا وَتَنَحَّيْتُ عَنْهُمَا فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللهِ أَنْ لَيْسَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِسِرِّهَا قَالَ ادْنُ يَا عَلْقَمَةُ فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ أَلاَ نُزَوِّجُكَ (*Dia bertemu Utsman, maka dia memegang tangannya dan keduanya berdiri, maka aku menyingkir dari keduanya. Ketika Abdullah melihatnya tidak perluan merahasiakannya dia berkata, "Mendekatlah Wahai Alqamah". Aku menuju kepadanya dan dia berkata, "Maukah engkau kami nikahkan...").* Kedua versi riwayat ini mungkin digabungkan bahwa Utsman mengulang kepada Ibnu Mas'ud apa yang dia katakan

sebelumnya, karena Utsman memahami Ibnu Mas'ud hendak memberi tahu Alqamah apa yang mereka bicarakan.

لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ *(Sungguh Nabi SAW telah bersabda kepada kami, "Wahai sekalian pemuda...").* Dalam riwayat Zaid disebutkan, لَقَدْ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا فَقَالَ لَنَا *(sungguh kami pernah bersama Rasulullah SAW saat kami masih muda dan beliau bersabda kepada kami).* Kemudian dalam riwayat Abdurrahman bin Yazid pada bab berikutnya disebutkan, دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللهِ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لاَ نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ *(aku masuk bersama Alqamah dan Al Aswad kepada Abdullah. Maka Abdullah berkata, "Dahulu kami bersama Nabi SAW saat kami masih muda dan tidak mendapati sesuatu beliau bersabda kepada kami, 'Wahai sekalin pemuda'").* Dalam riwayat Jarir dari Al A'masy yang dikutip Imam Muslim melalui jalur ini, قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: وَأَنَا يَوْمَئِذٍ شَابٌّ فَحَدَّثَ بِحَدِيْثٍ رَأَيْتُ أَنَّهُ حَدَّثَ بِهِ مِنْ أَجْلِي *(Abdurrahman berkata, "Dan aku saat itu masih muda, lalu beliau menceritakan hadits yang menurutku beliau ceritakan karena diriku").* Lalu dalam riwayat Waki' dari Al A'masy disebutkan, وَأَنَا أَحْدَثُ الْقَوْمِ *(dan aku paling muda di antara kelompok itu).*

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ *(wahai sekalian pemuda).* Kata 'ma'syara' adalah kelompok dan dapat digunakan sebagai sifat bagi segala sesuatu. Adapun '*syabaab*' bentuk jamak dari kata '*syaabb*', dan terkadang juga bentuk jamaknya adalah *syababah* dan *syubban.* Menurut Al Azhari tak ada kata dengan pola kata *faa'il* yang bentuk jamaknya mengikuti kepada pola *fu'aal* selain kata ini. Makna dasar kata *syaab* adalah gerakan dan semangat. Nama ini digunakan untuk orang yang telah baligh hingga mencapai usia 30 tahun. Demikian keterangan dari para ulama madzhab Syafi'i.

Al Qurthubi berkata dalam kitab *Al Mufhim,* "Seseorang dikatakan '*hadats'* (remaja) hingga usia 16 tahun. Kemudian di sebut '*syaabb'* (pemuda) hingga mencapai usia 32 tahun, sesudah itu disebut '*kahl'* (orang tua)." Serupa dengannya pernyataan Az-Zamakhsyari tentang '*syaabb'* (pemuda), yaitu sejak baligh hingga berusia 32 tahun. Menurut Ibnu Syas Al Maliki dalam kitab *Al Jawahir* bahwa usia seorang dinamakan pemuda hingga 40 tahun. An-Nawawi berkata, "Pendapat paling benar dan terpilih, seorang dinamakan pemuda dari sejak baligh hingga mendekati usia 30 tahun, kemudian dia disebut '*kahl'* (orang tua) hingga mencapai usia 40 tahun, dan sesudah itu disebut '*syaikh'* (kakek). Ar-Ruyani dan sekelompok ulama berkata, "Barangsiapa telah melewati usia 30 tahun maka disebut '*syaikh'*." Ibnu Qutaibah menambahkan, "Hingga mencapai usia 50 tahun." Abu Ishaq Al Isfirayaini berkata mewakili madzhabnya, "Patokan dalam hal itu adalah bahasa. Adapun rambut yang putih akan berbeda-beda sesuai perbedaan hormon tubuh."

مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ *(Barangsiapa di antara kamu mampu al baa`ah).* Perintah pada hadits ini dikhususkan kepada pemuda, karena umumnya dorongan menikah lebih banyak pada mereka dibandingkan orang tua. Meskipun hal ini tetap berlaku bagi orang tua maupun kakek-kakek selama sebab tersebut ada pada mereka.

الْبَاءَةَ *(Al Baa`ah).* Terkadang dibaca '*al bah'* dan juga '*al baa`a'* serta '*al baahah'*. Dikatakan bila dibaca panjang maknanya kemampuan menanggung biaya nikah, dan bila dibaca tanpa tanda panjang maknanya kemampuan melakukan hubungan intim. Al Khaththabi berkata, "Maksud '*al baa`ah'* adalah nikah. Asalnya adalah tempat yang disiapkan untuk berlindung." Sementara Al Maziri berkata, "Akad terhadap wanita diambil dari asal kata '*al baa`ah'*, karena menjadi kebiasaan seseorang yang menikahi perempuan, menyiapkannya tempat tinggal."

An-Nawawi berkata, "Ada dua pendapat ulama tentang makna '*al baa`ah*' di tempat ini, dan keduanya kembali kepada satu makna. Pendapat paling benar di antara keduanya adalah makna secara bahasa, yaitu melakukan jima' (senggama). Maka arti hadits itu adalah, 'Barangsiapa diantara kamu mampu untuk melaksanakan jima' (senggama) karena kesiapannya menanggung biaya nikah, maka hendaklah menikah, dan barangsiapa belum mampu melakukan jima' karena belum siap menanggung biaya hidup, maka hendaklah dia puasa untuk menolak syahwatnya dan mencegah dampak buruk daripada air maninya, seperti halnya orang yang melakukan *wijaa`* (menghancurkan buah pelirnya. Penerj). Berdasarkan pandangan ini maka pembicaraan itu ditujukan kepada para pemuda yang merupakan masa puncak keinginan terhadap perempuan. Umumnya mereka tidak dapat dipisahkan dari keinginan ini. Pendapat kedua mengatakan yang dimaksud '*al baa`ah*' adalah biaya nikah. Ia dinamai dengan sesuatu yang menjadi konsekuensinya, maka makna hadits tersebut adalah, 'Barangsiapa di antara kamu mampu menanggung biaya nikah, hendaklah dia menikah, dan siapa yang belum mampu, hendaklah dia berpuasa untuk menolak dorongan syahwatnya'. Perkara yang mendorong mereka yang berpendapat seperti ini adalah sabda beliau, '*Barangsiapa tidak mampu, hendaklah dia berpuasa*'. Mereka berkata, 'Orang yang tidak mampu melakukan jima' (senggama) tidak butuh puasa untuk menolak dorongan syahwatnya, maka menjadi keharusan menakwilkan kata *al baa`ah* dengan makna biaya'. Namun para pendukung pendapat pertama dapat terlepas dari argumen ini berdasarkan penjelasan di atas."

Argumen tersebut berasal dari Al Maziri. Iyadh memberi jawaban mungkin kedua kemampuan itu berbeda. Maksud sabdanya, "*barangsiapa mampu al baa`ah*" yakni telah matang dan mampu melakukan jima', maka hendaklah dia menikah. Sedangkan sabdanya, "*dan barangsiapa belum mampu*", yakni belum mampu untuk menikah. Saya (Ibnu Hajar) katakan, pentakwilan Iyadh dapat

berlangsung karena penghapusan objek pada hal yang dinafikan. Mungkin maksudnya adalah barangsiapa tidak mampu *'al baa'ah'* atau siapa yang tidak mampu menikah. Semua kemungkinan ini disebutkan secara tekstual. At-Tirmidzi menyebutkan dalam riwayat Abdurrahman bin Yazid dari Ats-Tsauri dari Al A'masy, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ *(barangsiapa di antara kamu tidak mampu al baa'ah).* Sementara Al Ismaili mengutip melalui jalur ini dari Abu Awanah dari Al A'masy, مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَزَوَّجَ فَلْيَتَزَوَّجْ *(barangsiapa di antara kamu mampu untuk menikah, maka hendaklah menikah).* Hal ini didukung riwayat An-Nasa'i, dari jalur Abu Mi'syar dari Ibrahim An-Nakha'i مَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ *(barangsiapa memiliki kecukupan maka hendaklah dia menikah).* Serupa dengannya diriwayatkan Ibnu Majah dari hadits Aisyah, dan Al Bazzar dari hadits Anas.

Mengenai argumen Al Maziri digoyahkan keterangan dalam riwayat lain seperti akan disebutkan pada bab berikutnya-dengan redaksi, كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لاَ نَجِدُ شَيْئًا *(kami bersama Nabi SAW sebagai pemuda tidak mendapati sesuatu).* Hal ini menunjukkan bahwa yang dimaksud *'al baa'ah'* adalah jima' (senggama). Namun, tidak ada halangan bila dipahami dengan makna yang lebih umum, yakni maksud *'al baa'ah'* adalah kemampuan melakukan hubungan intim dan biaya nikah. Kemudian kemusykilan yang dikemukakan Al Maziri dapat dijawab bahwa bisa saja Nabi SAW membimbing mereka yang tidak mampu jima' di antara para pemuda, karena rasa malu, atau tidak memiliki syahwat, atau impoten, agar mereka dapat melaksanakan pernikahan, karena usia muda merupakan puncak gejolak syahwat yang perlu diatasi dengan nikah. Dengan demikian, beliau SAW telah membagi pemuda kepada dua bagian. Bagian yang mendambakan pernikahan dan memiliki kemampuan, maka mereka dianjurkan menikah agar terhindar dari hal-hal yang terlarang. Berbeda dengan bagian lain yang disukai meneruskan keadaannya, sebab lebih nyaman bagi mereka karena faktor yang saya sebutkan

dalam riwayat Abdurrahman bin Yazid, yakni mereka tidak memiliki sesuatu. Kesimpulannya, faidah orang yang tidak mendapatkan biaya nikah namun sangat mendambakannya, maka disunnahkan untuk menikah agar terhindar dari hal-hal yang terlarang.

فَلْيَتَزَوَّجْ *(Hendaklah dia menikah).* Pada pembahasan tentang puasa dari Abu Hamzah dari Al A'masy di tempat ini ditambahkan, فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ *(sesungguhnya hal itu lebih menjaga pandangan dan memelihara kemaluan).* Tambahan ini dinukil juga oleh semua periwayat yang meriwayatkan hadits tersebut dari Al A'masy melalui *sanad* di atas. Begitu pula tercantum dalam riwayatnya melalui *sanad* lain pada bab berikutnya. Menurut dugaan saya penghapusan tersebut dilakukan oleh Hafsh bin Ghiyats (guru Imam Bukhari). Hanya saja Imam Bukhari mengedepankan riwayatnya daripada riwayat selainnya, karena dalam *sanad*nya, Al A'masy menegaskan telah mendengar langsung dari gurunya, maka peringkasan *matan* dapat ditolelir karena maslahat tersebut.

Kata *aghadhdhu* artinya lebih hebat dalam menundukkan pandangan. Adapun *ahshanu* artinya lebih hebat dalam membentengi diri dari perbuatan keji. Alangkah menariknya sikap Imam Muslim ketika mengiringi hadits ini dengan hadits Jabir yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, إِذَا أَحَدُكُمْ أَعْجَبَتْهُ الْمَرْأَةُ فَوَقَعَتْ فِي قَلْبِهِ فَلْيَعْمِدْ إِلَى امْرَأَتِهِ فَلْيُوَاقِعْهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ *(Apabila salah seorang kamu tertarik pada seorang perempuan dan kecintaanya itu menusuk ke dalam hatinya, maka hendaklah dia pergi kepada istrinya dan menggaulinya, karena yang demikian itu dapat menghilangkan perasaan yang ada dalam dirinya),* karena sesungguhnya di dalamnya terdapat isyarat akan maksud hadits pada bab di atas.

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Mungkin pola kata '*af'al*' di sini dipahami sebagaimana makna dasarnya. Sesungguhnya takwa menjadi sebab menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Adapun

lawannya adalah gejolak syahwat. Setelah terjadi pernikahan, perlawanan syahwat melemah, maka seseorang menjadi lebih menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan dibanding sebelum menikah, karena terjadinya perbuatan pada saat faktor pemicunya lemah lebih sedikit terjadi dibanding saat faktor pemicunya cukup kuat. Namun, mungkin juga pola kata *'af'al'* (perbandingan) di sini bukan untuk penekanan, tetapi sekadar berita tentang realita."

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ *(Dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah dia berpuasa).* Dalam riwayat Mughirah dari Ibrahim yang dikutip Ath-Thabarani disebutkan, وَمَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ *(barangsiapa tidak mampu melakukan hal itu, maka hendaklah dia berpuasa).* Al Maziri berkata, "Di sini terdapat anjuran kepada orang ketiga. Sementara menurut kaidah para ahli nahwu hendaknya tidak dilakukan anjuran kepada orang ketiga. Disebutkan dalam konteks yang ganjil perkataan sebagian mereka, *'alaihi rajulan'* (hendaknya dia mendapatkan laki-laki), sebagai anjuran." Namun pernyataan ini ditanggapi oleh Iyadh bahwa perkataan yang dimaksud benar ada dari Ibnu Qutaibah dan Az-Zajjaji. Akan tetapi di dalamnya terdapat kekeliruan dari beberapa sisi. *Pertama,* kekeliruan pada perkataan 'tidak ada anjuran bagi orang ketiga', karena yang benar adalah sebaliknya. Adapun anjuran bagi orang ketiga diperbolehkan. As-Sibawaih menyatakan tidak boleh dikatakan, *'duunahu zaidan'* (hendaklah dia memperhatikan Zaid), dan tidak boleh pula dikatakan, *'alaihi zaidan'* (baginya si Zaid), jika yang dimaksud bukan orang yang diajak berbicara. Hanya saja diperbolehkan bagi yang ada, karena terdapat indikasi kepada keadaan. Adapun yang tidak ada, tidak diperbolehkan, sebab tidak ada pengetahuannya tentang keadaan yang menunjukkan maksud. *Kedua,* contoh yang disebutkan tidak ada hakikat anjuran meskipun ada bentuknya. Orang yang berkata tidak bermaksud menyampaikan kepada yang tidak ada, hanya saja dia mengabarkan bahwa dirinya kurang perhatian dengan yang tidak ada.

Mirip dengan perkataan mereka, *'ilaika anniy'* (enyahlah dariku), yakni jadikanlah kesibukanmu pada dirimu. Dia tidak bermaksud menganjurkannya pada perbuatan itu tetapi maksudnya, 'Jadilah seperti orang yang tidak mengganggguku'. *Ketiga*, dalam hadits itu tidak ada anjuran kepada orang ketiga. Bahkan pembicaraan itu untuk mereka yang hadir dan menjadi lawan bicara pada perkataannya, 'Barangsiapa di antara kamu mampu...' Kata ganti pada kata, 'hendaklah dia' bukan untuk orang ketiga, bahkan untuk orang hadir yang belum jelas, karena pada kondisi seperti ini tidak benar digunakan kata ganti orang kedua. Serupa dengan ini firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 178, كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى - إِلَــى أَنْ قَالَ - فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيْهِ شَيْءٌ *(diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh -hingga firman-Nya- maka barangsiapa mendapat suatu pemaafan dari saudaranya).* Demikian juga bila dikatakan kepada dua orang, 'Siapa yang berdiri di antara kamu berdua maka baginya satu dirham'. Kata ganti di sini bukan untuk orang ketiga, namun untuk orang yang diajak berbicara tetapi belum jelas. Demikian pernyataan Iyadh secara ringkas. Pernyataan ini dianggap bagus oleh Al Qurthubi.

Ath-Thaibi tampaknya telah memahami persoalan ini sehingga berkata, "Abu Ubaidah mengatakan bahwa kalimat 'hendaklah dia berpuasa' adalah anjuran bagi orang ketiga (tidak ada). Padahal orang Arab hampir tidak pernah menggunakan anjuran kecuali bagi yang hadir. Dikatakan, *'alaika zaidan'* (bagimu Zaid) dan tidak dikatakan, *'alaihi zaidan'* (baginya Zaid), kecuali pada hadits ini." Dia berkata, "Adapun jawabannya, oleh karena kata ganti orang ketiga itu kembali kepada 'barangsiapa' yang merupakan ungkapan bagi mereka yang diajak berbicara dalam kalimat, 'wahai sekalian pemuda', serta sebagai penjelasan bagi kalimat, 'di antara kamu', maka dikatakan, 'hendaklah ia', sebab ia menempati posisi orang yang diajak berbicara." Sebagian ulama menjawab bahwa penyebutan lafazh ini pada contoh anjuran bagi orang ketiga ditinjau dari segi lafazh, dan

jawaban Iyadh ditinjau dari segi makna, sementara kebanyakan perkataan orang Arab ditinjau dari segi lafazh. Namun kebenaran di sini bersama Iyadh, sebab lafazh akan mengikuti makna. Tidak ada maknanya di tempat ini, karena berpedoman dengan lafazh semata

بِالصَّوْمِ *(Berpuasa)*. Nabi SAW berpaling dari mengatakan, "hendaklah dia selalu lapar dan mengurangi hal-hal yang membangkitkan syahwat serta menambah hormon tubuh baik berupa makanan maupun minuman", kepada penyebutan puasa, karena apa yang menghasilkan ibadah tentu lebih diutamakan. Namun, dalam kalimat ini terdapat isyarat bahwa maksud puasa tersebut adalah mengurangi gejolak syahwat.

فَإِنَّهُ *(Sesungguhnya ia)*. Yakni puasa.

لَهُ وِجَاءٌ *(Sebagai wijaa` baginya)*. Makna dasar kata '*wijaa'* adalah cubitan. Misalnya perkataan mereka, "*waja`ahu fii unuqihi*", artinya; dia mencubitnya dilehernya sambil mendorong, dan "*waja`ahu bissaif*", artinya; dia menikamnya dengan pedang. Sedangkan perkataan mereka, "*waja`a untsayaihi*" artinya dia mencubit kedua buah pelirnya hingga hancur.

Dalam riwayat Ibnu Hibban disebutkan, فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ وَهُوَ الإِخْصَاءُ *(sesungguhnya ia sebagai wijaa` baginya, yaitu kebiri)*. Namun, ini adalah tambahan yang disisipkan dalam hadits dan tidak ditemukan kecuali dalam jalur Zaid bin Abu Unaisah. Kemudian penafsiran *wijaa`* dengan arti kebiri perlu ditinjau kembali, karena *wijaa`* adalah menghancurkan kedua buah pelir, dan kebiri mengeluarkannya. Lalu pemakaian kata *wijaa`* pada puasa masuk bagian majaz *musyabahah* (keserupaan).

Abu Ubaid berkata, "Sebagian mereka mengatakan membacanya *wajaa*. Namun, versi yang pertama lebih banyak." Abu Zaid berkata, "Tidak disebut *wijaa`* kecuali pada apa yang belum sembuh dan masih dekat masanya dengan hal itu."

Hadits ini dijadikan dalil bahwa siapa yang tidak mampu melakukan jima' (senggama) maka yang patut dilakukannya adalah tidak menikah, karena beliau SAW membimbingnya kepada perkara yang menafikannya dan melemahkan hal-hal yang membangkitkannya. Sebagian ulama justru mengatakan makruh untuk (tidak disukai) menikah bagi orang seperti ini. Kemudian para ulama membagi status seorang laki-laki dalam hal pernikahan kepada beberapa bagian, yaitu:

Pertama, orang yang sangat menginginkannya dan memiliki kemampuan dari segi biaya serta khawatir terhadap dirinya. Orang seperti ini dianjurkan menikah menurut kesepakatan seluruh ulama. Bahkan menurut ulama madzhab Hanbali, wajib menikah. Pendapat ini pula yang dikatakan Abu Awanah Al Isfaraini dari kalangan madzhab Syafi'i. Dia menandaskan hal itu dalam kitab shahihnya. Al Mashishi menukilnya dalam kitab *Syarh Mukhtashar Al Juwaini* sebagai salah satu pendapat. Hal senada diungkapkan oleh Daud serta para pengikutnya. Namun, Iyadh dan para pendukungnya menolak pendapat ini dari dua segi:

Pertama, ayat yang mereka jadikan sebagai hujjah yaitu memberi pilihan antara menikah dan mengambil selir. Maksudnya firman Allah, فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ *(satu orang perempuan saja atau budak-budak yang kamu miliki).* Mereka berkata, "Adapun mengambil selir tidak wajib menurut kesepakatan. Dengan demikian nikah juga tidak wajib karena tidak ada pilihan antara wajib dan mandub (anjuran)." Akan tetapi penolakan ini dapat disanggah kembali, karena mereka yang mewajibkannya memberi batasan jika keinginan menikah tidak dapat ditolak hanya dengan mengambil selir. Apabila keinginan itu tidak dapat ditolak maka satu-satunya pilihan adalah menikah. Hal ini dinyatakan secara tegas oleh Ibnu Hazm. Dia berkata, "Bagi setiap yang mampu melakukan senggama jika mendapatkan biaya nikah atau mengambil selir, maka wajib melakukan salah satunya, dan jika tidak mampu keduanya, hendaklah

memperbanyak puasa, dan ini merupakan pendapat kebanyakan ulama salaf."

Kedua, yang wajib menurut mereka adalah akad bukan senggama. Sementara sekadar akad tidak dapat menolak dorongan seksual. Iyadh berkata, "Pendapat yang mereka kemukakan termasuk dalam cakupan hadits dan apa yang menjadi cakupan hadits justru tidak mereka jadikan pendapat." Demikian yang dia katakan. Akan tetapi mayoritas mereka yang menyelisihi pendapatnya telah mewajibkan senggama. Dengan demikian bantahan ini tertolak.

Ibnu Baththal berkata, "Para ulama yang tidak mewajibkan nikah berhujjah dengan sabda Nabi SAW, '*Barangsiapa tidak mampu maka hendaklah dia berpuasa*'. Mereka berkata, 'Oleh karena puasa yang menjadi pengganti nikah tidak wajib, maka nikah juga memiliki hukum yang sama'." Kemudian dia menanggapi pernyataan ini bahwa perintah berpuasa dikaitkan dengan ketidakmampuan, dan tidak mustahil seseorang mengatakan, aku mewajibkan hal ini kepadamu, jika engkau tidak mampu, maka aku ganti dengan perkara ini.

Pendapat masyhur dari Imam Ahmad bahwa nikah tidak wajib bagi yang mampu dan memiliki keinginan kuat, kecuali jika dia khawatir melakukan zina. Riwayat inilah satu-satunya yang dikutip Ibnu Hubairah. Al Maziri berkata, "Pendapat yang ditegaskan oleh madzhab Malik bahwa nikah adalah mandub (dianjurkan). Namun, bisa saja wajib menurut pendapat kami jika seseorang tidak mampu menahan dari perbuatan zina kecuali menikah." Al Qurthubi berkata, "Orang yang mampu dan khawatir akan kemudharatan diri dan agamanya akibat hidup membujang, dan hal ini hanya bisa diatasi dengan menikah, maka —tidak ada perbedaan— bahwa dia wajib menikah." Di sisi lain, Ibnu Rif'ah mensinyalir gambaran seseorang wajib menikah, yaitu saat dia bernadzar menikah sementara saat itu kondisinya disukai untuk menikah.

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Sebagian ahli fikih membagi hukum nikah menjadi lima. Mereka menjadikan hukum wajib bagi siapa yang takut terjerumus dalam perbuatan zina sementara dia mampu menikah serta tidak mendapatkan budak (untuk selir)." Demikian juga dikutip Al Qurthubi dari sebagian ulama madzhab mereka, yakni Al Maziri. Dia berkata, "Nikah menjadi wajib bagi yang tidak mampu menahan diri untuk berzina kecuali dengan menikah."

Ibnu Daqiq berkata, "Adapun bagi yang tidak mampu memenuhi hak istri berupa senggama dan nafkah, disamping dia tidak mampu melakukan hal itu juga tidak memiliki keinginan menikah maka haram hukumnya. Nikah menjadi makruh bagi mereka yang seperti itu, tetapi tidak menimbulkan mudharat bagi istri. Jika hal itu menghalanginya melakukan ketaatan berupa ibadah atau menuntut ilmu, maka semakin tidak disukai. Dikatakan lagi bahwa hukum makruh berlaku bagi yang kehidupannya lebih damai saat membujang daripada sesudah menikah. Adapun hukum mustahab (disukai) berlaku bagi yang bisa mendapatkan tujuan pernikahan berupa penekanan gejolak syahwat, menjaga kehormatan diri, memelihara kemaluan, dan selain itu. Kemudian hukum *ibahah* (boleh) berlaku bagi siapa yang tidak ada dalam dirinya faktor-faktor pendorong dan tidak pula hal-hal yang mencegahnya. Sebagian ulama tetap memberi hukum *mustahab* (disukai) bagi yang memiliki sifat seperti ini, berdasarkan makna-makna zhahir hadits yang menganjurkan menikah."

Iyadh berkata, "Menikah dianjurkan bagi seseorang yang diharapkan keturunan darinya meskipun dia tidak memiliki dorongan kuat untuk melakukan senggama. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ *(Sesungguhnya aku bangga dengan jumlah kamu yang banyak)*. Juga berdasarkan makna-makna zhahir riwayat yang memotivasi untuk menikah. Demikian pula bagi mereka yang mempunyai keinginan terhadap salah satu jenis kenikmatan dengan perempuan selain senggama. Adapun orang yang bisa memberi keturunan dan tidak tertarik dengan perempuan maupun keinginan

bersenang-senang, maka hukumnya *mubah* (boleh), selama perempuan mengetahui hal tersebut dan meridhainya. Sebagian justru mengatakan hukumnya tetap *mustahab* (disukai) berdasarkan cakupan umum sabda beliau SAW, لاَ رَهْبَانِيَّةَ فِي الإِسْلاَمِ *(Tidak ada rahbaniyah [kependetaan] dalam Islam)."*

Imam Al Ghazali berkata dalam kitab *Al Ihya*, "Barangsiapa terkumpul dalam dirinya faidah-faidah nikah dan tidak ada dampak-dampak buruknya, maka disukai untuk menikah. Jika tidak demikian, maka lebih utama meninggalkannya. Adapun bila kedua sisi (mamfaat dan mudharat. Penerj) sama-sama ada maka hendaklah seseorang berusaha memilahnya dan mengamalkan sisi mana yang lebih unggul."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hadits-hadits mengenai hal itu cukup banyak. Adapun hadits, فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ *(sesungguhnya aku bangga dengan jumlah kamu yang banyak)* adalah shahih berasal dari Anas. Redaksi selengkapnya adalah, تَزَوَّجُوْا الْوَدُوْدَ الْوَلُوْدَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ *(nikahilah perempuan yang penyayang dan subur, sesungguhnya aku bangga dengan jumlah kamu yang banyak pada hari kiamat).* Hadits ini diriwayatkan Ibnu Hibban. Imam Syafi'i menyebutkan dari Ibnu Umar dengan redaksi, تَنَاكَحُوْا تَكَاثَرُوْا فَإِنِّي أُبَاهِي بِكُمُ الأُمَمَ *(saling menikahlah dan perbanyaklah [keturunan] sesungguhnya aku akan berbangga dengan kamu di antara umat-umat lain).* Al Baihaqi meriwayatkan dari Abu Umamah, تَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ وَلاَ تَكُوْنُوا كَرَهْبَانِيَّةِ النَّصَارَى *(Menikahlah, sesungguhnya aku bangga dengan jumlah kamu yang banyak di antara umat-umat, janganlah kamu menjadi seperti rahbaniyah [kependetaan] Nasrani).* Hadits dengan redaksi, فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ *(sesunguhnya aku bangga dengan jumlah kamu yang banyak)* disebutkan juga dari hadits Ash-Shunabihi, Ibnu Al A'sar, Ma'qil bin Yasar, Sahal bin Hunaif, Harmalah bin An-Nu'man, Aisyah, Iyadh bin Ghanm, Muawiyah bin Haidah, dan selain mereka.

Mengenai hadits, لاَ رَهْبَانِيَّةَ فِي الإِسْلاَمِ *(tak ada rahbaniyah dalam Islam)* saya tidak temukan dengan lafazh seperti ini. Akan tetapi dalam hadits Sa'ad bin Abu Waqqash yang dikutip Ath-Thabarani disebutkan, إِنَّ اللهَ أَبْدَلَنَا بِالرَّهْبَانِيَّةِ الْحَنِيْفِيَّةَ السَّمْحَةَ *(sesungguhnya Allah menggantikan untuk kita rahbaniyah dengan tauhid yang lurus dan luwes).* Kemudian dari Ibnu Abbas, dinisbatkan kepada Nabi SAW, لاَ صَرُوْرَةَ فِي الإِسْلاَمِ *(tidak ada hidup membujang dalam Islam).* Hadits ini diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Daud serta dinyatakan shahih oleh Al Hakim. Sehubungan dengan permasalahan ini dinukil larangan *tabattul* (hidup membujang untuk mengkhususkan diri beribadah) seperti akan disebutkan dalam bab tersendiri. Begitu pula hadits, مَنْ كَانَ مُوْسِرًا فَلَمْ يَنْكِحْ فَلَيْسَ مِنَّا *(barangsiapa yang memiliki kecukupan namun tidak menikah maka bukan dari kami).* Hadits ini diriwayatkan Ad-Darimi dan Al Baihaqi dari Ibnu Abu Najih dan dia menegaskan statusnya *mursal.* Al Baghawi menyebutkan dalam kitab *Mu'jam Ash-Shahabah* hadits Thawus, قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لأَبِي الزَّوَائِدِ إِنَّمَا يَمْنَعُكَ مِنَ التَّزْوِيْجِ عَجْزٌ أَوْ فُجُوْرٌ *(Umar bin Khaththab berkata kepada Abu Az-Zawa'id, "Hanya saja yang mencegahmu menikah adalah ketidakberdayaan atau perbuatan dosa").* Riwayat ini dikutip Ibnu Abu Syaibah dan selainnya. Pada bab pertama telah disebutkan isyarat kepada hadits Aisyah, النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي *(nikah adalah sunnahku, barangsiapa berpaling dari sunnahku maka bukan dariku).* Al Hakim meriwayatkan dari hadits Anas, dinisbatkan kepada Nabi SAW, مَنْ رَزَقَهُ اللهُ امْرَأَةً صَالِحَةً فَقَدْ أَعَانَهُ عَلَى شَطْرِ دِيْنِهِ فَلْيَتَّقِ اللهَ فِي الشَّطْرِ الثَّانِي *(barangsiapa yang diberi rezeki oleh Allah berupa perempuan yang shalihah, sungguh Allah telah menolongnya atas seperdua agamanya, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah dalam seperdua yang tersisa).* Hadits-hadits ini meski sebagian besar memiliki kelemahan, tetapi secara keseluruhannya menunjukkan adanya anjuran dan motivasi

untuk menikah. Namun pada seseorang yang dapat memberikan keturunan seperti terdahulu.

Dalam hadits ini juga terdapat bimbingan bagi yang tidak mampu menanggung biaya nikah agar berpuasa, sebab syahwat untuk menikah mengikuti syahwat makan. Dorongan itu semakin kuat seiring bertambahnya porsi makanan dan akan semakin kecil jika porsi makan diminimalkan. Al Khaththabi berdalil dengan hadits ini untuk memperbolehkan penggunaan obat-obatan dalam rangka menghilangkan syahwat menikah. Pendapat ini dikutip pula oleh Al Baghawi dalam kitab *Syarh As-Sunnah.* Namun, obat tersebut adalah obat yang mengurangi syahwat bukan menghilangkannya sama sekali, karena mungkin kelak dia mendapatkan kemampuan dari segi materi sehingga menyesali apa yang telah dia lakukan sebelumnya. Para ulama madzhab Syafi'i tidak membolehkan menekan gejolak syahwat dengan menggunakan *kaafuur* (kapur barus) atau yang sepertinya, berdasarkan larangan memotong kemaluan atau mengebiri. Dalam hal ini termasuk semua obatan-obatan yang mampu menghilangkan syahwat. Al Khaththabi berdalil pula dengan hadits ini untuk menunjukkan bahwa maksud pernikahan adalah senggama. Oleh karena itu, disyariatkan *khiyar* (hak memilih) bagi istri saat suami impoten.

Hadits ini mengandung anjuran menjaga pandangan dan memelihara kemaluan dengan segala upaya serta tidak memberi beban kepada yang tidak mampu. Selain itu bagian untuk jiwa dan syahwat tidak boleh dikedepankan daripada hukum-hukum syariat, bahkan harus menyertai dan mengiringi syariat.

Al Qarafi menyimpulkan dari sabdanya, فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ *(sesungguhnya ia sebagai wijaa` baginya)* bahwa menggabungkan dua tujuan atau lebih dalam ibadah tidak menjadikan cacat ibadah itu, berbeda halnya dengan riya`, karena Nabi SAW memerintahkan puasa yang merupakan sarana *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah.

Puasa jika dilakukan dengan maksud ini dianggap benar dan diberikan pahala bagi pelakunya. Meski demikian, beliau memberi petunjuk untuk menjadikan puasa tadi sebagai sarana dalam menjaga pandangan dan memelihara kemaluan agar tidak terjerumus pada perbuatan yang haram.

Akan tetapi jika yang dia maksudkan adalah menggabungkan dua tujuan yang sama-sama bernilai ibadah maka hal itu dibenarkan. Namun, jika yang dimaksud adalah memasukkan tujuan yang mubah dalam suatu ibadah, maka dalam hadits di atas tidak ada indikasi yang mendukung pandangan ini.

Para ulama Madzhab Maliki berdalil dengan hadits ini untuk mengharamkan *istimna`* (onani), karena di saat seseorang tidak mampu menikah, Rasulullah SAW memberi solusi untuk berpuasa, agar dia dapat menekan gejolak syahwatnya. Sekiranya *istimna`* merupakan hal yang mubah, maka memberi petunjuk kepadanya akan lebih mudah. Namun, pernyataan bahwa *istimna`* lebih mudah mendapat sanggahan dari sebagian ulama, karena menurut kaidah bahwa meninggalkan itu jauh lebih mudah daripada melakukan. Sementara itu, sekelompok ulama membolehkan *istimna`*. Pendapat yang membolehkan itu terdapat dalam madzhab Hanbali dan sebagian ulama Hanafi dengan tujuan mengurangi dorongan syahwat.

Kemudian dalam perkataan Utsman kepada Ibnu Mas'ud, "Maukah engkau kami nikahkan dengan perempuan belia", menunjukkan disukainya menikahi wanita yang masih muda, terlebih lagi jika masih perawan. Hal ini akan dijelaskan setelah beberapa bab mendatang.

3. Barangsiapa tidak Mampu *Al Baa`ah*, maka Hendaklah Berpuasa

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللهِ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لاَ نَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

5066. Dari Abdurrahman bin Yazid, dia berkata: Aku masuk bersama Alqamah dan Al Aswad kepada Abdullah, lalu Abdullah berkata, "Kami dahulu bersama Nabi SAW sebagai pemuda tidak mendapatkan sesuatu, maka Rasulullah SAW bersabda kepada kami, '*Wahai sekalian pemuda, barangsiapa di antara kamu yang mampu al baa`ah, hendaklah dia menikah, sesungguhnya ia lebih menjaga pandangan dan memelihara kemaluan, dan barangsiapa tidak mampu, hendaklah berpuasa, sesungguhnya ia sebagai perisai (wijaa)` baginya'*."

Keterangan:

(Bab barangsiapa tidak mampu al baa`ah maka hendaklah berpuasa). Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Mas'ud yang disebutkan pada bab sebelumnya. Lafazh seperti pada judul bab ini disebutkan dalam riwayat Ats-Tsauri dari Al A'masy sehubungan dengan hadits di atas. Dalam riwayat At-Tirmidzi dari Al A'masy disebutkan, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ الْبَاءَةَ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ *(barangsiapa tàk mampu al baa`ah maka hendaklah dia berpuasa).* Sementara dalam riwayat An-Nasa`i dari Al A'masy disebutkan dengan redaksi, وَمَنْ لاَ فَلْيَصُمْ *(dan*

siapa yang tidak, hendaklah berpuasa). **Adapun bahasan hadits ini sudah diulas pada bab sebelumnya.**

4. Memiliki banyak Istri

عَنْ عَطَاءٍ قَالَ حَضَرْنَا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ جِنَازَةَ مَيْمُونَةَ بِسَرِفَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:

هَذِهِ زَوْجَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا فَلاَ تُزَعْزِعُوهَا وَلاَ تُزَلْزِلُوهَا، وَارْفُقُوا، فَإِنَّهُ كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعٌ كَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ وَلاَ يَقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ.

5067. Dari Atha`, dia berkata: Kami hadir bersama Ibnu Abbas pada pelayatan jenazah Maimunah di Sarif. Ibnu Abbas berkata, "Ini adalah istri Nabi SAW. Apabila kamu mengangkat usungannya, maka jangan digerakkan dengan kasar dan jangan digoncang, tetapi hendaklah kamu perlahan-lahan. Sesungguhnya di sisi Nabi SAW terdapat sembilan istri. Beliau membagi giliran untuk delapan orang dan tidak membagi giliran untuk satu orang."

عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ، وَلَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ. وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

5068. Dari Qatadah, dari Anas RA, "Sesungguhnya Nabi SAW berkeliling kepada istri-istrinya pada satu malam, dan beliau memiliki

sembilan istri." Khalifah berkata kepadaku, "Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami, dari Qatadah, bahwa Anas menceritakan kepada mereka, dari Nabi SAW.

عَنْ طَلْحَةَ الْيَامِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قَالَ لِي ابْـنُ عَبَّـاسٍ: هَـلْ تَزَوَّجْتَ؟ قُلْتُ: لاَ، قَالَ: فَتَزَوَّجْ، فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الأُمَّةِ أَكْثَرُهَا نِسَاءً.

5069. Dari Thalhah Al Yami, dari Sa'id bin Jubair, dia berkata, "Ibnu Abbas berkata kepadaku, 'Apakah engkau sudah menikah?' Aku berkata, 'Belum!' Dia berkata, 'Menikahlah, sesungguhnya yang terbaik umat ini adalah yang paling banyak istrinya'."

<u>Keterangan Hadits:</u>

(Bab memiliki banyak istri). Maksudnya, bagi yang mampu berbuat adil di antara mereka. Dia menyebutkan tiga hadits, yaitu hadits Atha`, "Kami hadir bersama Ibnu Abbas dalam pelayatan jenazah Maimunah". Imam Muslim menambahkan melalui Muhammad bin Bakar, dari Ibnu Juraij, "Istri Nabi SAW."

بِسَرِفَ *(Di Sarif).* Ia adalah tempat yang cukup terkenal di pinggiran Makkah. Hal ini telah dijelaskan pada pembahasan tentang haji. Ibnu Sa'ad meriwayatkan melalui *sanad* yang *shahih* dari Yazid bin Al Ashamm, dia berkata, دَفَنَّا مَيْمُونَةَ بِسَرِفَ فِي الظُّلَّةِ الَّتِي بَنَى بِهَا فِيْهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ *(kami menguburkan Maimunah di Sarif di bawah bangunan tempat Rasulullah SAW melalui malam pertama bersamanya).* Kemudian diriwayatkan melalui jalur lain dari Yazid bin Al Ashamm, dia berkata, صَلَّى عَلَيْهَا ابْنُ عَبَّاسٍ وَنَزَلَ فِي قَبْرِهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدِ بْـنِ الْوَلِيْـدِ وَعُبَيْـدُ اللهِ الْخَـوْلاَنِيُّ وَيَزِيْـدُ بْـنُ الأَصَـمِّ *(Ibnu Abbas menshalatinya dan turun di kuburnya Abdurrahman bin Khalid bin Al Walid, Ubaidillah Al Khaulani, dan Yazid bin Al Ashamm).* Saya

berkata: Abdurrahman bin Khalid termasuk cucu Maimunah, sebab Maimunah adalah bibi daripada Khalid bin Al Walid (bapak daripada Abdurrahman bin Khalid). Sedangkan Ubaidillah Al Khaulani adalah anak asuh Maimunah. Kemudian Yazid bin Al Ashamm adalah keponakan Maimunah, sama dengan Ibnu Abbas.

فَإِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا *(Apabila kamu mengangkat usungannya).* Ia adalah keranda yang digunakan mengangkat jenazah.

فَلَا تُزَعْزِعُوهَا *(Jangan kamu gerakkan dengan kasar).* Kata الزَّعْزَعَة digunakan untuk menggerakkan sesuatu yang diangkat. Sedangkan وَلَا تُزَلْزِلُوهَا berasal dari kata الزَّلْزَلَة yang berarti goncangan.

وَارْفُقُوا *(Perlahan-lahanlah).* Hal ini menjadi isyarat bahwa yang dimaksud adalah berjalan dengan tidak terburu-buru. Dari sini disimpulkan bahwa kehormatan orang mukmin setelah meninggal masih ada sebagaimana masa hidupnya. Sehubungan dengan ini disebutkan hadits, كَسْرُ عَظْمِ الْمُؤْمِنِ مَيِّتًا كَكَسْرِهِ حَيًّا *(mematahkan tulang orang mukmin setelah meninggal sama dengan mematahkannya saat dia masih hidup).* Hadits ini diriwayatkan Abu Daud dan Ibnu Majah serta dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban.

فَإِنَّهُ كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعٌ *(Sesungguhnya di sisi Nabi SAW terdapat sembilan istri).* Yakni di saat beliau meninggal dunia. Mereka adalah; Saudah, Aisyah, Hafshah, Ummu Salamah, Zainab binti Jahsy, Ummu Habibah, Juwairiyah, Shafiyah, dan Maimunah. Penyebutan nama ini menurut urutan pernikahan beliau SAW dengan mereka. Semoga Allah meridhai mereka semuanya. Beliau meninggal sementara istri-istrinya itu dalam ikatan perkawinan dengannya. Lalu para ulama berbeda pendapat tentang Raihanah, apakah dia sebagai istri resmi ataukah selir? Dan apakah dia meninggal sebelum beliau ataukah tidak?

كَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ وَلاَ يَقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ *(Beliau membagi giliran untuk delapan orang dan tidak membagi giliran untuk satu orang).* Imam Muslim menambahkan dalam riwayatnya, قَالَ عَطَاءُ الَّتِي لاَ يَقْسِمُ لَهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ *(Atha` berkata, "Istri yang tidak mendapat giliran itu adalah Shafiyah bin Huyay bin Akhthab").* Iyadh berkata, "Menurut Ath-Thahawi riwayat ini tidak benar, dan yang benar adalah Saudah, seperti telah dijelaskan bahwa dia menghibahkan gilirannya kepada Aisyah RA. Hanya saja yang keliru dalam riwayat itu adalah Ibnu Juraij (periwayat hadits tersebut dari Atha`). Demikian yang dia katakan." Lalu Iyadh berkata, "Para ulama menyebutkan tentang tafsir firman Allah, تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ *(engkau boleh menangguhkan siapa yang engkau sukai di antara mereka),* bahwa beliau SAW tetap menggauli Aisyah, Hafshah, Zainab, dan Ummu Salamah. Beliau memenuhi giliran mereka. Lalu beliau menangguhkan menggauli Saudah, Juwairiyah, Ummu Habibah, Maimunah, dan Shafiyah. Dia SAW memberi giliran pada mereka sesuai kemauannya." Dia berkata pula, "Bisa saja riwayat Ibnu Juraij benar dan hal itu terjadi di masa akhir kehidupan beliau SAW, dimana beliau kembali menggauli semuanya dan membagi rata kepada mereka, kecuali kepada Shafiyah."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari tiga jalur bahwa Nabi SAW biasa membagi giliran kepada Shafiyah sebagaimana istri-istrinya yang lain. Namun, di ketiga *sanad* riwayat itu terdapat Al Waqidi, dan dia bukan seorang yang dapat dijadikan hujjah. Hanya saja Mughlathai sedikit fanatik terhadap Al Waqidi sehingga dia menyebutkan pernyataan orang-orang yang menguatkannya dan menganggapnya *tsiqah* (terpercaya). Akan tetapi dia menutup mata terhadap perkataan mereka yang melemahkan dan menuduhnya. Padahal jumlah mereka ini jauh lebih banyak dan lebih pakar serta lebih mengetahui tentang Al Waqidi dibanding kelompok pertama. Di antara perkara yang dia gunakan untuk mengukuhkan Al

Waqidi bahwa Asy-Syafi'i telah mengutip riwayat darinya. Namun, Al Baihaqi menyebutkan riwayat dari Asy-Syafi'i bahwa dia menganggapnya pendusta. Tidak boleh dikatakan, "Lalu mengapa Syafi'i menukil riwayat darinya?" Sebab kami katakan, "Jika periwayat yang adil menukil riwayat dari seseorang, maka tidak dapat dijadikan dasar menggolongkan orang itu sebagai periwayat yang *tsiqah* (terpercaya)." Abu Hanifah pernah menukil riwayat dari Jabir Al Ju'fi, padahal dinukil pula bahwa dia pernah berkata, "Aku tidak pernah melihat orang yang lebih dusta darinya." Dengan demikian, jelas bahwa maksud Ibnu Abbas tentang istri Nabi SAW yang tidak mendapat bagian giliran adalah Saudah, seperti pendapat Ath-Thahawi. Hal ini didasarkan kepada hadits Aisyah, أَنَّ سَوْدَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ *(Sesungguhnya Saudah menghibahkan gilirannya kepada Aisyah, maka Nabi SAW membagi giliran kepada Aisyah, satu hari gilirannya dan satu hari giliran Saudah).* Masalah ini akan dibahas pada bab tersendiri sekitar 24 bab sebelum pembahasan masalah talak.

Hanya saja mungkin dikatakan, "Tidak ada konsekuensi jika beliau SAW tidak bermalam di rumah Saudah, maka beliau tidak membagi giliran untuknya. Bahkan bisa saja beliau memberi giliran kepada Saudah, tetapi tetap bermalam di sisi Aisyah berdasarkan hibah dari Saudah. Adapun penafian pembagian mungkin saja hanya dalam konteks majaz." Menurut saya, yang lebih kuat adalah keterangan dalam kitab *Ash-Shahih*. Mungkin Imam Bukhari sengaja menghapus keterangan tambahan ini.

Kemudian dalam riwayat Muslim terdapat pula tambahan lain dari riwayat Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij, Atha` berkata, "Dia (Maimunah) yang terakhir meninggal di antara istri-istri Nabi SAW, dan dia meninggal di Madinah", demikian yang dia katakan. Adapun pernyataannya Maimunah adalah orang terakhir meninggal telah disetujui Ibnu Sa'ad dan selainnya. Mereka berkata, "Dia meninggal

pada tahun 61 H." Akan tetapi ulama lain menyelisihinya seraya berkata, "Dia meninggal tahun 56 H." Pandangan ini dibantah oleh riwayat lain bahwa Ummu Salamah hidup hingga masa pembunuhan Al Husain bin Ali di hari *Asyura`* tahun 61 H. Ada pula sinyalemen mengatakan Ummu Salamah meninggal tahun 59 H. Akan tetapi pendapat pertama lebih kuat. Tidak tertutup kemungkinan keduanya (Maimunah dan Shafiyah) meninggal pada tahun yang sama, hanya saja Maimunah meninggal lebih akhir. Dikatakan, Maimunah meninggal tahun 63 H. Dikatakan lagi tahun 66 H. Berdasarkan keterangan ini maka tidak ada keraguan tentang keberadaannya sebagai istri Nabi SAW yang paling akhir meninggal dunia.

Mengenai perkataannya, "meninggal di Madinah", maka dikomentari oleh Iyadh dengan perkataannya, "Secara zhahir yang dia maksudkan adalah Maimunah. Lalu bagaimana hal ini dapat diselaraskan dengan perkataannya di awal hadits bahwa dia meningga di Sarif. Padahal Sarif adalah tempat dekat Makkah. Dengan demikian pernyataan 'meninggal di Madinah' adalah keliru." Saya (Ibnu Hajar) katakan, kemungkinan yang dimaksud Madinah di sini adalah negeri (kota) dan ia adalah Makkah. Mengenai keterangan di awal hadits mereka menghadiri prosesi penguburan jenazah di Sarif. Pernyataan ini tidak berarti Maimunah meninggal di Sarif. Mungkin saja Maimunah meninggal di Makkah dan berwasiat dikuburkan di tempat dimana dia melalui malam pertama bersama Rasulullah SAW. Maka Ibnu Abbas melaksanakan wasiatnya. Asumsi ini memperkuat bahwa Ibnu Sa'ad ketika mengutip riwayat Ibnu Juraij, dia berkata, "Selain Ibnu Juraij berkata-sehubungan hadits ini-, 'Dia meninggal di Makkah, lalu dibawa oleh Ibnu Abbas dan dikuburkan di Sarif."

Hadits kedua adalah hadits Anas, "Sesungguhnya Nabi SAW biasa berkeliling di antara istri-istrinya pada satu malam dengan satu kali mandi, sementara beliau memiliki sembilan istri." Penjelasannya sudah dipaparkan pada pembahasan tentang mandi. Ia sangat jelas mendukung judul bab.

Para ulama sepakat bahwa di antara kekhususan beliau SAW adalah boleh memiliki istri lebih dari empat orang. Hanya saja mereka berbeda pendapat apakah ada batasannya atau tidak? Hadits ini menjadi dalil bahwa beliau tidak diwajibkan membagi giliran di antara istri-istrinya. Pembahasan tentang ini akan dipaparkan pada tempatnya. Kemudian pernyataan, "Khalifah berkata kepadaku...", maksudnya menjelaskan penegasan Qatadah telah mendengar langsung riwayat itu dari Anas RA.

Hadits ketiga dinukil Imam Bukhari dari Ali bin Al Hakam Al Anshari, dari Abu Awanah, dari Raqabah, dari Thalhah Al Yami, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas RA. Ali bin Al Hakam Al Anshari adalah Al Marwazi. Dia meninggal pada tahun 226 H. Adapun Raqabah adalah Ibnu Mashqalah. Sedangkan Thalhah adalah Ibnu Musharrif Al Yami.

قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ هَلْ تَزَوَّجْتَ؟ قُلْتُ: لاَ *(Ibnu Abbas berkata kepadaku, "Apakah engkau telah menikah?" Aku berkata, "Belum!").* Ahmad bin Mani' menambahkan dalam *Musnad*-nya melalui jalur lain dari Sa'id bin Jubair, قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ وَجْهِي - أي قَبْلَ أَنْ يَلْتَحِيَ - هَلْ تَزَوَّجْتَ ؟ قُلْتُ: لاَ وَمَا أُرِيْدُ ذَلِكَ يَوْمِي هَذَا - *(Ibnu Abbas berkata kepadaku dan saat itu wajahku belum keluar, yakni belum berjenggot, "Apakah engkau telah menikah?" Aku menjawab, "Belum, dan aku tidak menginginkannya pada saat ini").* Kemudian dalam riwayat Sa'id bin Manshur dari Abu Bisyr, dari Said bin Jubair disebutkan, قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ: هَلْ تَزَوَّجْتَ ؟ قُلْتُ: مَا ذَاكَ فِيَّ *(Ibnu Abbas berkata kepadaku, "Apakah engkau telah menikah?" Aku berkata, "Aku belum memikirkannya").*

فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الأُمَّةِ أَكْثَرُهَا نِسَاءً *(Sesungguhnya sebaik-baik umat ini adalah yang paling banyak istrinya).* Sengaja dibatasi dengan penyebutan 'umat ini' tidak termasuk orang-orang, seperti Sulaiman Alaihissalam, karena beliau adalah orang yang paling banyak istrinya

seperti disebutkan dalam biografinya. Demikian juga halnya dengan bapaknya (Nabi Daud Alaihissalam). Ath-Thabarani meriwayatkan dari Ayyub, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, تَزَوَّجُوا فَإِنَّ خَيْرَنَا كَانَ أَكْثَرُنَا نِسَاءً *(menikahlah, sesungguhnya yang terbaik dari kita adalah yang terbanyak istrinya di antara kita).* Dikatakan, maknanya sebaik-baik umat Muhammad adalah yang istrinya paling banyak dibanding orang lain yang memiliki kesamaan dengannya dalam keutamaan-keutamaan lain. Namun yang lebih kuat, maksud Ibnu Abbas 'yang terbaik' adalah Muhammad SAW, sedangkan 'umat' adalah para sahabat beliau SAW. Seakan-akan Ibnu Abbas mengisyaratkan bahwa tidak nikah itu tidak lebih baik. Sekiranya tidak menikah adalah utama tentu Nabi SAW lebih dahulu melakukannya. Meski beliau SAW adalah manusia paling takut kepada Allah dan lebih mengenal-Nya, tetapi beliau tetap memperbanyak istri untuk maslahat penyampaian hukum-hukum yang tidak dapat diketahui kaum laki-laki, dan juga menampakkan mukjizat yang luar biasa, dimana beliau sering tidak mendapatkan makanan untuk mengenyangkannya dan juga senantiasa berpuasa, namun beliau mampu berkeliling menggilir istri-istrinya dalam satu malam. Sungguh perbuatan itu tidak mampu dilakukan kecuali jika badan memiliki kekuatan yang prima. Sementara kekuatan badan-seperti dikatakan pada awal hadits-hadits bab ini-mengikuti indikatornya berupa hal-hal yang menguatkan, seperti makanan dan minuman. Padahal semua ini bagi beliau SAW sangatlah sedikit dan terkadang tidak ada.

Dalam kitab *Asy-Syifa`* dikatakan bahwa bangsa Arab merasa terpuji dengan banyaknya menikah, karena hal itu menunjukkan kejantanan. Sampai disebutkan, "Namun istri yang banyak tidak sampai menyibukkannya dalam melakukan ibadah kepada Tuhannya." Bahkan hal itu menjadi tambahan ibadah baginya karena telah menjaga kehormatan para istrinya, memenuhi hak-hak mereka, mencari nafkah bagi mereka, dan membimbing mereka." Seakan-akan yang dimaksud 'penjagaan kehormatan di sini' adalah sikap mereka

yang hanya memandang beliau SAW tanpa menghiraukan laki-laki lain. Berbeda dengan yang belum menikah, dimana wanita yang menjaga kehormatan, secara tabiatnya juga mendambakan pernikahan. Itulah gambaran para istri beliau SAW.

Kesimpulan dari pendapat para ahli ilmu tentang hikmah beliau SAW memperbanyak istri, setidaknya ada sepuluh macam, sebagiannya telah disitir terdahulu, dan yang lainnya adalah:

Pertama, memperbanyak orang-orang yang menyaksikan keadaannya secara batin, sehingga menolak dugaan orang-orang musyrik yang menyatakan dirinya penyihir atau yang lainnya.

Kedua, agar kabilah-kabilah Arab mendapatkan kemuliaan karena memiliki hubungan pernikahan dengan beliau SAW.

Ketiga, mempererat hubungan yang baik di antara kabilah-kabilah tersebut.

Keempat, tambahan pada *taklif* (beban syar'i), dimana beliau SAW dibebani agar para istri tersebut tidak boleh menyibukkannya daripada misinya untuk menyampaikan risalah.

Kelima, memperbanyak keluarga dari pihak istri-istrinya, sehingga semakin banyak penolongnya untuk melawan orang-orang yang memusuhinya.

Keenam, untuk menukil hukum-hukum syar'i yang tidak dapat diketahui kaum laki-laki, karena pada umumnya urusan yang terjadi di antara suami istri tidak dapat diketahui kaum laki-laki.

Ketujuh, untuk mengetahui kebagusan akhlak beliau SAW yang batin. Nabi SAW menikahi Ummu Habibah, sementara bapaknya saat itu memusuhinya. Begitu pula beliau menikahi Shafiyah setelah bapak, paman, dan suaminya terbunuh. Sekiranya beliau bukan manusia paling bagus akhlaknya, tentu perempuan-perempuan itu tidak akan menyenanginya, namun kenyataannya beliau SAW lebih mereka cintai daripada keluarga mereka sendiri.

Kedelapan, apa yang sudah disebutkan berupa mukjizat beliau SAW, dimana beliau SAW mampu melakukan hubungan intim dengan istri-istrinya meski makan dan minumnya sangat sedikit, ditambah lagi dengan banyak berpuasa dan *wishal* (puasa tanpa berbuka). Beliau SAW memerintahkan mereka yang tidak mampu menanggung biaya nikah agar berpuasa. Diisyaratkan pula bahwa istri yang banyak dapat menekan dorongan syahwat, maka beliau SAW melakukan hal luar biasa dalam perkara ini.

Kesembilan, apa yang telah dinukil dari penulis kitab *Asy-Syifa`* tentang menjaga kehormatan istri-istrinya dan memenuhi hak-hak mereka.

Dalam riwayat Ahmad bin Mani' terdapat tambahan, أَمَا أَنَّهُ يَسْتَخْرِجُ مِنْ صُلْبِكَ مَنْ كَانَ مُسْتَوْدِعًا *(ketahuilah, sesungguhnya menikah dapat mengeluarkan daripada shulbimu siapa yang tersimpan padanya).* Pada hadits di atas terdapat anjuran untuk menikah dan meninggalkan praktek *rahbaniyah* (kependetaan).

5. Barangsiapa Hijrah atau Mengerjakan Kebaikan untuk Menikahi Perempuan, maka Baginya(Balasan) sesuai Apa yang Dia niatkan

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعَمَلُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

5070. Dari Umar bin Khaththab RA, dia berkata: Nabi SAW bersabda, "*Amal perbuatan itu harus disertai dengan sesuai niat, dan*

sesungguhnya seseorang akan mendapat balasan sesuai apa yang dia niatkan. Barangsiapa hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, dan barangsiapa hijrahnya kepada dunia yang hendak didapatkannya atau perempuan yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang dia hijrah untuknya."

Keterangan:

(Bab barangsiapa yang hijrah atau mengerjakan kebaikan untuk menikahi perempuan maka baginya balasan sesuai apa yang dia niatkan). Dalam bab ini disebutkan hadits Umar, "Amal perbuatan itu harus disertai dengan niat, dan sesungguhnya seseorang akan mendapatkan balasan sesuai apa yang dia niatkan." Penjelasan hadits ini sudah dipaparkan di awal kitab ini (*Fathul Baari*`). Apa yang dia sebutkan pada judul bab tentang hijrah, tercantum secara tekstual dalam hadits. Adapun tentang mengerjakan kebaikan maka hal itu disimpulkan dari hadits tersebut, sebab hijrah termasuk bagian dari amal kebaikan. Dalam hal ini, kebaikan yang hendak di dapatkan disebutkan secara umum sebagaimana tertulis pada akhir kalimat, "Hijrahnya kepada apa yang dia hijrah untuknya". Demikian pula dengan kebaikan yang dicarinya, yang juga disebutkan secara umum, yang mencakup semua amal kebaikan, baik berupa hijrah, haji, shalat, maupun sedekah.

Kisah orang hijrah untuk menikahi perempuan bernama Ummu Qais telah disebutkan Ath-Thabarani dengan *sanad*-nya dan Al Ajuri di kitab *Asy-Syari'ah* tanpa *sanad.* Kemudian masuk dalam cakupan perkataannya, "Atau mengerjakan kebaikan" apa yang terjadi pada Ummu Sulaiman ketika menolak menikah dengan Abu Thalhah hingga dia masuk Islam. Kisah ini diriwayatkan An-Nasa`i melalui *sanad* yang shahih dari Anas, dia berkata, خَطَبَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ فَقَالَتْ: وَاللهِ مَا مِثْلُكَ يَا أَبَا طَلْحَةَ يُرَدُّ، وَلَكِنَّكَ رَجُلٌ كَافِرٌ وأَنَا اِمْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ، وَلاَ يَحِلُّ لِي أَنْ

أَتَزَوَّجُكَ، فَإِنْ تُسْلِمْ فَذَاكَ مَهْرِي، فَأَسْلَمَ فَكَانَ ذَلِكَ مَهْرَهَا *(Abu Thalhah meminang Ummu Sulaim, namun Ummu Sulaim berkata, "Demi Allah, orang seperti wahai Abu Thalhah tidak patut ditolak, tetapi engkau laki-laki kafir sedangkan aku wanita muslimah, tidak halal bagiku untuk menikahimu, jika engkau masuk Islam maka itulah maharku'. Dia pun masuk Islam dan jadilah itu maharnya").*

Hubungan kisah ini dengan pernyataan di atas bahwa Ummu Sulaim berkeinginan menikah dengan Abu Thalhah namun terhalang oleh kekafirannya. Maka dia pun berusaha mendapatkan tujuannya dengan mengorbankan dirinya sehingga memperoleh dua kebaikan. Sebagian ulama mempermasalahkan hal ini atas dasar pengharaman wanita muslimah atas laki-laki kafir terjadi saat perjanjian Hudaibiyah. Tentu saja jauh sesudah kisah pernikahan Abu Thalhah dan Ummu Sulaim. Hal itu mungkin dijawab bahwa pengharaman pernikahan laki-laki kafir dengan wanita muslimah terjadi lebih dahulu daripada ayat yang menjelaskannya. Adapun yang diindikasikan oleh ayat tersebut adalah keberlangsungan hukum yang dimaksud. Oleh karena itu, terjadi pemisahan dimana sebelumnya belum pernah ada. Kemudian tidak diketahui sesudah hijrah ada wanita muslimah yang menikahi laki-laki kafir.

6. Menikahkan Orang Miskin yang Hanya Memiliki (Hafalan) Al Qur`an dan Islam

فِيْهِ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Sehubungan dengan ini dinukil dari Sahal bin Sa'ad, dari Nabi SAW.

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ أَلاَ نَسْتَخْصِي؟ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ.

5071. Dari Ibnu Mas'ud RA, dia berkata, "Kami pernah berperang bersama Nabi SAW dan tidak ada perempuan bersama kami. Kami berkata, 'Wahai Rasulullah, tidakkah sebaiknya kami mengebiri?' Maka beliau SAW melarang kami melakukan hal itu."

Keterangan:

(Bab menikahkan orang miskin yang memiliki (hafalan) Al Qur`an dan Islam. Sehubungan dengannya diriwayatkan dari Sahal, dari Nabi SAW). Maksudnya, hadits Sahal bin Saad tentang kisah perempuan yang menghibahkan dirinya. Hubungannya dengan judul bab disimpulkan dari lafazh hadits tersebut, "*Carilah meskipun cincin besi.*" Laki-laki itu mencarinya, tetapi tidak menemukan sesuatu. Meskipun demikian beliau SAW tetap menikahkannya.

Al Karmani berkata, "Imam Bukhari tidak menyebutkan hadits Sahal di tempat ini, karena dia telah mengutipnya pada pembahasan terdahulu dan yang akan datang, maka dia cukup mengisyaratkan kepadanya. Atau mungkin gurunya tidak meriwayatkan kepadanya sesuai dengan redaksi judul di atas." Kemungkinan kedua ini sangat jauh dari kebenaran. Sungguh saya belum menemukan orang yang mengatakan Imam Bukhari memberi batasan pada judul-judul bab dalam kitabnya sesuai redaksi riwayat para gurunya. Bahkan yang ditegaskan mayoritas ulama bahwa kebanyakan judul bab berasal dari inisiatif Imam Bukhari sendiri, sehingga kemungkinan ini tidak memiliki alasan. Al Karmani bahkan mengulang pernyataannya ini di beberapa tempat namun tidak ada faidahnya.

Selanjutnya, Imam Bukhari menyebutkan penggalan hadits Ibnu Mas'ud, *"Kami pernah berperang dan tidak ada perempuan bersama*

kami. Kami berkata, 'Wahai Rasulullah, tidakkah sebaiknya kami mengebiri?' Maka beliau SAW pun melarang kami melakukannya." Tampaknya Imam Bukhari melakukan analisa hukum di tempat ini dengan sangat jeli. Seakan-akan dia berkata, "Oleh karena beliau SAW melarang mereka mengebiri padahal mereka sangat membutuhkan perempuan -dan saat itu mereka tidak memiliki apa-apa seperti ditegaskan pada hadits ini juga yang akan dikutip setelah satu bab- sementara masing-masing mereka pastilah menghafal sebagian dari Al Qur`an, maka jelas mereka dinikahkan hanya karena hafalan Al Qur`an yang mereka miliki. Hukum judul bab diambil dari hadits Sahal secara tekstual dan dari hadits Ibnu Mas'ud melalui *istidlal* (analisa hukum).

Al Karmani mengemukakan pendapat yang cukup ganjil ketika berkata, "Pada perkataannya 'menikahkan orang miskin' menjadi dalil bahwa Nabi SAW tidak menikahkan seorang laki-laki (pada hadits Sahal-) untuk mengajari istrinya Al Qur`an, sebab jika dia menghafal Al Qur`an tentu tidak dinamai orang yang miskin." Dia berkata pula, "Demikian juga dengan perkataannya, 'dan Islam', karena perempuan yang menghibahkan dirinya adalah muslimah." Namun, yang tampak bahwa maksud Imam Bukhari adalah orang yang tidak memiliki harta, berdasarkan perkataan Ibnu Mas'ud, "Kami tidak memiliki sesuatu."

7. Perkataan Seseorang kepada Saudaranya, "Lihatlah Mana Di Antara Kedua Istriku yang Engkau Sukai Agar Aku Melepaskannya (menceraikannya)Untukmu."

رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ

Diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Auf.

عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فَآخَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ وَعِنْدَ الأَنْصَارِيِّ امْرَأَتَانِ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ أَنْ يُنَاصِفَهُ أَهْلَهُ وَمَالَهُ. فَقَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، دُلُّونِي عَلَى السُّوقِ، فَأَتَى السُّوقَ فَرَبِحَ شَيْئًا مِنْ أَقِطٍ وَشَيْئًا مِنْ سَمْنٍ، فَرَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ أَيَّامٍ وَعَلَيْهِ وَضَرٌ مِنْ صُفْرَةٍ فَقَالَ: مَهْيَمْ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ؟ فَقَالَ: تَزَوَّجْتُ أَنْصَارِيَّةً. قَالَ: فَمَا سُقْتَ إِلَيْهَا؟ قَالَ: وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ.

5072. Dari Humaid Ath-Thawiil, dia berkata: Aku mendengar Anas bin Malik berkata: Abdurrahman bin Auf datang, lalu Nabi SAW mempersaudarakannya dengan Sa'ad bin Ar-Rabi' Al Anshari. Al Anshari saat itu memiliki dua istri. Dia pun menawarkan kepada Abdurrahman untuk diberikan separoh dari keluarga dan hartanya. Dia (Abdurrahman) berkata, 'Semoga Allah memberkahimu pada keluarga dan hartamu, tunjukkanlah aku ke pasar'. Dia datang ke pasar dan mendapat untung sedikit dari mentega dan minyak samin. Nabi SAW melihatnya setelah beberapa hari dan padanya bekas kekuning-kuningan. Beliau bersabda, "*Ada apa wahai Abdurrahman?'* Dia menjawab, 'Aku menikahi perempuan Anshar'. Beliau bertanya, '*Apa yang engkau berikan?'* Dia menjawab, '*Emas seberat biji'. Beliau bersabda, 'Buatlah walimah meskipun hanya memotong seekor kambing'*."

Keterangan:

(Bab perkataan seseorang kepada saudaranya, "Lihatlah mana yang engkau sukai di antara kedua istriku agar aku melepaskannya

[menceraikannya] untukmu"). Judul bab ini merupakan lafazh hadits Abdurrahman bin Auf pada pembahasan tentang jual beli.

رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ *(Diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Auf dari Nabi SAW).* Hadits yang dimaksud dikutip Imam Bukhari pada pembahasan tentang jual beli dari Abdurrahman bin Abdul Aziz bin Abdullah dari Ibrahim bin Sa'ad yakni Ibnu Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf dari bapaknya, dari kakeknya, dia berkata, "Abdurrahman bin Auf berkata." Lalu dia mengutipnya pada pembahasan tentang keutamaan kaum Anshar dari Ismail bin Abu Uwais dari Ibrahim, dia berkata dalam riwayatnya, أُنْظُرْ أَعْجَبَهُمَا إِلَيْكَ فَسَمِّهَا، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَتَزَوَّجْهَا *(lihatlah yang paling menarik bagimu niscaya aku akan menceraikannya untukmu. Apabila iddahnya telah selesai maka nikahilah dia).* Inilah makna yang dia sebutkan pada bab di atas dari Anas dengan redaksi, فَعَرَضَ عَلَيْهِ أَنْ يُنَاصِفَهُ أَهْلَهُ وَمَالَهُ *(Dia pun menawarkan kepada Abdurrahman untuk diberikan separoh dari keluarga dan hartanya)*, lalu akan disebutkan pada pembahasan tentang Walimah dari hadits Anas, أُقَاسِمُكَ مَالِي، وَأَنْزِلُ لَكَ عَنْ إِحْدَى امْرَأَتِي *(aku membagikan untukmu hartaku dan melepaskan untukmu salah satu di antara kedua istriku).* Pembahasan lainnya bagi hadits ini akan dipaparkan pada bab-bab tentang walimah.

Pelajaran yang dapat diambil.

1. Kebiasaan para sahabat yang lebih mementingkan orang lain daripada diri sendiri hingga dalam soal istri dan harta.
2. Seseorang boleh melihat perempuan ketika hendak menikahinya.
3. Boleh melakukan kesepakatan untuk menceraikan Istri.
4. Tidak adanya rasa cemburu dalam hal-hal seperti itu.
5. Bagi orang-orang terpandang boleh terjun langsung dalam perdagangan meskipun ada yang mewakilinya.

Az-Zubair bin Bakkar meriwayatkan di kitab *Al Muwaffiqiyat* dari hadits Ummu Salamah, dia berkata, خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيْق رَضِيَ اللهُ عَنْهُ تَاجِرًا إِلَى بَصْرَى فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مَنَعَ أَبَا بَكْرٍ حُبُّهُ لِمُلاَزَمَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ مَنَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُبُّهُ لِقُرْبِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ ذَلِكَ لِمَحَبَّتِهِمْ فِي التِّجَارَةِ *(Abu Bakar Ash-Shiddiq RA keluar dalam rangka dagang ke Bashrah di masa Nabi SAW. Abu Bakar tidak merasa terhalang oleh kecintaannya untuk senantiasa bersama Nabi SAW, dan kecintaan Nabi SAW untuk berdekatan dengan Abu Bakar pun tidak mendorongnya melarang Abu Bakar melakukan perjalanan itu, yang demikian karena kecintaan mereka terhadap perdagangan).* Demikian lafazh hadits ini atau mungkin semakna dengannya. Sisa pembahasan hadits ini berkenaan dengan kisah Suwaibath bin Harmalah dan An-Nu'man, yang asalnya terdapat dalam riwayat Ibnu Majah.

8. Tidak Disukainya Tabattul dan Kebiri

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ: رَدَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لاَخْتَصَيْنَا.

5073. Dari Ibnu Syihab, dia mendengar Sa'id bin Al Musayyab berkata: Aku mendengar Sa'ad bin Abu Waqqash berkata, "Rasulullah SAW menolak perbuatan Utsman bin Mazh'un untuk tabattul. Sekiranya diizinkan kepadanya niscaya kami akan mengebiri diri-diri kami."

عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ: لَقَدْ رَدَّ ذَلِكَ يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ، وَلَوْ أَجَازَ لَهُ التَّبَتُّلَ لاَخْتَصَيْنَا.

5074. Dari Az-Zuhri, dia berkata: Said bin Al Musayyab mengabarkan kepadaku, sesungguhnya dia mendengar Sa'ad bin Abu Waqqash berkata, "Sungguh hal itu telah ditolak yakni oleh Nabi SAW terhadap Utsman bin Mazh'un. Sekiranya beliau membolehkannya melakukan tabattul, niscaya kami telah mengebiri diri-diri kami."

عَنْ قَيْسٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ لَنَا شَيْءٌ فَقُلْنَا: أَلاَ نَسْتَخْصِي؟ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ، ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ)

5075. Dari Qais, dia berkata: Abdullah berkata, "Kami bersama Rasulullah SAW dan kami tidak memiliki sesuatu. Kami berkata, 'Tidakkah sebaiknya kami mengebiri?' Beliau melarang kami melakukannya. Kemudian beliau memberi keringanan kepada kami untuk menikahi perempuan dengan imbalan pakaian. Kemudian beliau membacakan kepada kami, '*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan yang baik yang telah dihalalkan Allah untuk kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas*'." (Qs. Al Maa'idah [5]: 87)

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي رَجُلٌ شَابٌّ، وَأَنَا أَخَافُ عَلَى نَفْسِي الْعَنَتَ، وَلاَ أَجِدُ مَا أَتَزَوَّجُ بِهِ النِّسَاءَ، فَسَكَتَ عَنِّي، ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَسَكَتَ عَنِّي، ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَسَكَتَ عَنِّي، ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا أَنْتَ لاَقٍ، فَاخْتَصِ عَلَى ذَلِكَ أَوْ ذَرْ.

5076. Dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah RA dia berkata, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku laki-laki yang masih muda, aku khawatir diriku terjerumus pada perbuatan zina, sementara aku tidak mendapatkan apa yang kugunakan menikahi perempuan'. Beliau pun mendiamkanku. Kemudian aku mengatakan seperti itu dan beliau tetap diam. Lalu aku mengatakan hal yang sama dan beliau masih saja diam. Setelah itu, aku katakan lagi yang sepertinya maka Nabi SAW bersabda, '*Wahai Abu Hurairah, pena telah kering tentang apa yang engkau alami. Kebirilah atas hal itu atau tinggalkan*'."

Keterangan Hadits:

(Bab tidak disukainya tabattul). Maksud '*tabbattul*' di tempat ini adalah menghilangkan keinginan menikah dan segala kelezatannya, lalu mengkhususkan diri beribadah. Adapun 'tabattul' yang diperintahkan dalam firman Allah dalam surah Al Muzzammil ayat 8, وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً *(dan beribadahlah kepada-Nya dengan penuh ketekunan),* ditafsirkan Mujahid, "Ikhlaskan kepada-Nya dengan seikhlas-ikhlasnya." Ia adalah penafsiran dari segi makna, karena makna dasar kata '*tabattul*' adalah 'memutuskan'. Jadi makna ayat itu, 'Putuskan (tinggalkan segala urusan) hanya untuknya dengan sebenar-benarnya'. Namun karena hakikat memutuskan diri kepada Allah semata hanya terjadi dengan mengikhlaskan peribadatan

kepada-Nya, maka Mujahid menafsirkannya dengan arti ikhlas. Di antaranya adalah perkataan, "Shadaqah Batlah", artinya sedekah yang terputus dari semua kepemilikan. Maryam disebut Al Batuul karena memutuskan keinginan menikah dan mengkhususkan diri untuk beribadah. Sementara Fathimah dinamakan Al Batuul mungkin karena terputus dari pernikahan selain dengan Ali atau mungkin karena terputus dari semua orang sebayanya dalam hal kecantikan dan kemuliaan.

وَالْخِصَاءِ *(Dan kebiri).* Kebiri adalah membelah buah pelir dan mengeluarkannya. Hanya saja Imam Bukhari mengatakan, "Tidak disukainya tabattul dan kebiri", sebagai isyarat bahwa yang tidak disukai dari *tabattul* adalah dampaknya yang mengarah kepada sikap berlebihan dan mengharamkan perkara yang halal. *Tabattul* itu sendiri pada dasarnya bukan sesuatu yang makruh (tidak disukai). Lalu beliau menghubungkan 'kebiri' kepada *tabbatul,* karena sebagiannya diperbolehkan terhadap hewan yang dimakan. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan tiga hadits:

Pertama, hadits Sa'ad bin Abu Waqqash tentang kisah Utsman bin Mazh'un. Imam Bukhari menyebutkannya melalui dua jalur hingga Ibnu Syihab Az-Zuhri. Imam Muslim menyebutkan dari Uqail, dari Ibnu Syihab dengan redaksi, أَرَادَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُوْنٍ أَنْ يَتَبَتَّلَ فَنَهَاهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *(Utsman bin Mazh'un ingin melakukan tabattul, lalu Rasulullah SAW melarangnya).* Maka diketahui bahwa makna sabdanya, "Beliau menolak Utsman", yakni tidak mengizinkannya bahkan melarangnya.

Ath-Thabarani meriwayatkan dari hadits Utsman bin Mazh'un sendiri, أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّي رَجُلٌ يَشُقُّ عَلَيَّ الْعُزُوْبَةَ فَأْذَنْ لِي فِي الْخِصَاءِ قَالَ لاَ وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِالصِّيَامِ *(Sesungguhnya dia berkata, "Wahai Rasulullah, aku seorang laki-laki yang terasa berat hidup membujang, izinkanlah aku untuk mengebiri." Beliau bersabda, "Tidak, tetapi hendaklah engkau*

berpuasa"). Kemudian dari jalur Said bin Al Ash disebutkan, أَنَّ عُثْمَانَ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ اِئْذَنْ لِي فِي الاِخْتِصَاءِ، فَقَالَ إِنَّ اللهَ قَدْ أَبْدَلَنَا بِالرَّهْبَانِيَّةِ الْحَنِيْفِيَّةَ السَّمْحَةَ *(Utsman berkata, "Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk mengebiri." Beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah telah menggantikan untuk kita rahbaniyah (kependetaan) dengan tauhid yang lurus dan luwes").* Mungkin yang diminta oleh Utsman adalah mengebiri secara hakikatnya, namun periwayat mengungkapkan dengan kata *tabattul*, karena umumnya mengebiri merupakan dampak dari *tabattul*. Oleh karena itu, dalam riwayat disebutkan, "Sekiranya diizinkan kepadanya niscaya kami akan mengebiri diri-diri kami." Namun, kemungkinan juga yang terjadi sebaliknya, dan maksud perkataan Sa'ad, "Sekiranya diizinkan kepadanya niscaya kami akan mengebiri diri-diri kami", adalah kami akan melakukan perbuatan orang yang dikebiri, yaitu memutuskan diri dari perempuan.

Ath-Thabari berkata, "Tabattul yang dimaksud oleh Utsman adalah mengharamkan perempuan dan hal-hal yang baik serta segala kelezatan. Oleh karena itulah turun firman-Nya, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تُحَرِّمُوْا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ *(Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu)."* Pada bab pertama pembahasan tentang nikah ini sudah disebutkan orang-orang yang sepakat dengan Utsman bin Mazh'un untuk melakukan perbuatan itu.

Utsman bin Mazh'un tergolong orang-orang lebih dahulu masuk Islam. Kisahnya bersama Labid bin Rabi'ah sudah disebutkan pada pembahasan diutusnya Nabi. Sedangkan kisah meninggalnya telah dipaparkan pada pembahasan tentang jenazah. Dia meninggal pada bulan Dzulhijjah tahun ke-2 H. Dialah orang pertama kali dikuburkan di Baqi'.

Ath-Thaibi berkata, "Kalimat, 'sekiranya diizinkan kepadanya niscaya kami akan mengebiri diri-diri kami', secara zhahir yang patut

dikatakan adalah, 'sekiranya diizinkan kepadanya niscaya kami akan melakukan *tabattul*', tetapi periwayat justru menggunakan kalimat, 'kami akan mengebiri', sebagai bentuk *mubalaghah* (penekanan yang berlebihan). Maksudnya, kami akan melakukan *tabattul* dengan sungguh-sungguh hingga menghantarkan kami untuk mengebiri diri. Yang dimaksud bukan 'kebiri' dalam arti yang sebenarnya, sebab perbuatan ini adalah haram." Dikatakan juga, ia tetap dipahami dalam arti zhahirnya, dan hal itu terjadi sebelum ada larangan mengebiri diri. Sikap sejumlah sahabat yang berulang kali minta izin melakukannya, seperti halnya Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, dan selain keduanya telah menguatkan hal itu. Hanya saja penggunaan kata 'mengebiri' lebih mendalam penekanannya daripada '*tabattul*', karena adanya alat kelamin berkonsekuensi adanya dorongan syahwat, dan keberadaan syahwat menafikan maksud '*tabattul*'. Untuk itu jelaslah bahwa 'mengebiri' merupakan satu-satunya jalan mendapatkan maksud tersebut. Maksimal akan ada rasa sakit yang sangat saat perbuatan itu dilakukan namun dapat ditutupi oleh mamfaatnya di masa akan datang. Ia sama seperti memotong jari jika terjangkit suatu penyakit demi menyelamatkan tangan. Kematian karena melakukan kebiri bukan sesuatu yang pasti bahkan sangat jarang terjadi. Hal ini dibuktikan dengan praktik kebiri terhadap hewan dan hewan-hewan itu tetap hidup. Atas dasar ini, periwayat telah menggunakan kata 'mengebiri' sebagai ungkapan 'memotong kemaluan', karena inilah yang menjadi maksud utama.

Adapun hikmah pelarangan atas mereka melakukan kebiri adalah memperbanyak keturunan demi kelangsungan jihad di jalan Allah. Sekiranya mereka diizinkan niscaya akan sangat banyak yang melakukannya dan keturunan akan menjadi berkurang sehingga populasi orang kafir akan meningkat. Sungguh ini menyelisihi misi kenabian Muhammad SAW.

Kedua, hadits Abdullah Ibnu Mas'ud dari Qutaibah bin Sa'id, dari Jarir, dari Ismail, dari Qais. Jarir yang dimaksud adalah Ibnu

Abdul Hamid. Ismail adalah Ibnu Abu Khalid, Qais adalah Ibnu Abu Hazim. Pada bab terdahulu disebutkan melalui jalur lain dari Ismail dengan redaksi, "Dari Ibnu Mas'ud." Al Ismaili menyebutkan dari Utsman bin Abu Syaibah, dari Jarir, "Aku mendengar Abdullah." Demikian juga dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur lain dari Ismail.

أَلاَ نَسْتَخْصِي *(Tidakkah kami mengebiri).* Yakni tidakkah kami memanggil orang yang dapat melakukan hal itu terhadap kami, atau kami mengobati apa yang menimpa kami dengannya.

فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ *(Beliau melarang kami dari hal itu).* Ini adalah larangan yang berindikasi haram tanpa ada perbedaan pendapat, berdasarkan keterangan terdahulu. Di dalamnya juga terdapat kerusakan-kerusakan berupa penyiksaan diri disamping mudharat yang terkadang menyebabkan kematian. Perbuatan ini juga membatalkan makna kejantanan, mengubah ciptaan Allah, dan mengingkari nikmat, karena penciptaan seseorang sebagai laki-laki merupakan nikmat yang besar. Jika seseorang menghilangkan hal itu, maka dia menyerupai perempuan dan memilih kekurangan.

Al Qurthubi berkata, "Kebiri pada selain manusia juga terlarang. Demikian halnya pada hewan kecuali untuk suatu mamfaat seperti bagusnya daging dan menghilangkan bahaya darinya." An-Nawawi berkata, "Diharamkan secara mutlak mengebiri hewan yang tidak dimakan. Adapun hewan yang dimakan boleh dilakukan saat masih kecil dan tidak boleh sesudah besar." Namun, saya kira pernyataan ini tidak dapat menolak pendapat Al Qurthubi yang membolehkannya pada hewan yang sudah besar untuk menghilangkan mudharat darinya.

ثُمَّ رُخِصَ لَنَا *(Kemudian diberi keringanan kepada kami).* Dalam riwayat pada tafsir surah Al Maa`idah disebutkan, ثُمَّ رُخِصَ لَنَا بَعْدَ ذَلِكَ *(kemudian diberi keringanan kepada kami sesudah itu).*

أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ *(Untuk menikahi perempuan dengan imbalan kain)*. Yakni untuk masa tertentu dalam pernikahan *mut'ah* (kawin kontrak).

ثُمَّ قَرَأَ *(Kemudian beliau membaca)*. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا عَبْدُ الله *(Kemudian Abdullah membacakan kepada kami)*. Demikian juga tercantum dalam riwayat Al Ismaili sehubungan tafsir surah Al Maa`idah.

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تُحَرِّمُوْا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ....الآيَةَ *(wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengharamkan yang baik yang telah Allah halalkan bagi kami...)*. Al Ismaili mengutip hadits hingga lafazh, الْمُعْتَدِيْنَ *(orang-orang yang melampaui batas)*. Makna zhahir sikap Ibnu Mas'ud berdalil dengan ayat ini menunjukkan bahwa dia berpendapat tentang bolehnya nikah mut'ah. Al Qurthubi berkata, "Barangkali saat itu belum sampai kepadanya hukum yang menghapusnya. Setelah itu sampai kepadanya dan dia pun meralat pendapatnya." Saya (Ibnu Hajar) katakan, hal ini dikuatkan oleh apa yang disebutkan Al Ismaili bahwa dalam riwayat Abu Muawiyah disebutkan, "Sesungguhnya Ismail bin Abu Khalid mengerjakannya, lalu meninggalkannya." Dia berkata pula, "Dalam riwayat Ibnu Uyainah dari Ismail disebutkan, ثُمَّ جَاءَ تَحْرِيْمُهَا بَعْدُ*(kemudian datang pengharamnnya sesudah itu)*. Dalam riwayat Ma'mar dari Ismail disebutkan, ثُمَّ نُسِخَ *(kemudian dihapus)*. Tambahan penjelasan tentang hukum nikah mut'ah akan diulas setelah 25 bab.

Ketiga, hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan melalui Ashbagh, dari Ibnu Wahab, dari Yunus bin Yazid, dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah. Semua riwayat yang sempat saya teliti mengatakan, "Ashbagh berkata...", sementara perkataan Abu Nu'aim dalam kitab *Al Mustakhraj* mengindikasikan bahwa dia mengatakan suatu hadits didalamnya. Ja'far Al Firyabi mengutipnya di kitab *Al Qadar* melalui *sanad* yang *maushul,* dan Al Jauzaqi di kitab *Al Jam'u*

Baina Ash-Shahihain, serta Al Ismaili dari beberapa jalur dari Al Ashbagh. Abu Nu'aim meriwayatkannya dari Harmalah dari Ibnu Wahab. Al Mughlathai menyebutkan, dalam riwayat Ath-Thabari disebutkan bahwa Al Bukhari meriwayatkannya dari Ashbagh bin Muhammad, namun itu tidak benar. Ashbagh yang dimaksud adalah Ibnu Al Faraj dan tidak ada di antara garis keturunannya seseorang bernama Muhammad.

إِنِّي رَجُلٌ شَابٌّ وَأَنَا أَخَافُ *(Aku adalah seorang laki-laki yang masih muda dan aku takut).* Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, وَإِنِّي أَخَافُ *(dan sesungguhnya aku takut).* Begitu pula dalam riwayat Harmalah.

الْعَنَتَ *(zina).* Kata *'al 'anat'* bermakna zina, tetapi digunakan juga dengan arti dosa, perbuatan keji, urusan yang sulit, dan tidak disukai. Ibnu Al Anbari berkata, "Asal kata *'al 'anat'* artinya kesulitan."

وَلاَ أَجِدُ مَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَسَكَتَ عَنِّي *(Aku tidak mendapatkan apa yang aku gunakan menikahi perempuan. Beliau diam terhadapku).* Demikian yang disebutkan. Dalam riwayat Harmalah disebutkan, وَلاَ أَجِدُ مَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَائْذَنْ لِي أَخْتَصِي *(aku tidak mendapatkan apa yang aku gunakan menikahi perempuan, izinkan aku untuk melakukan kebiri).* Berdasarkan riwayat ini hilang kemusykilan tentang kesesuaian antara jawaban dengan pertanyaan.

جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا أَنْتَ لاَقٍ *(Pena telah kering mengenai apa yang engkau alami).* Maksudnya, hal itu telah ditetapkan seperti yang tertulis di lauh al mahfuzh, maka pena yang digunakan menulisnya telah kering, karena semua telah selesai ditulis. Iyadh berkata, "Penulisan Allah, Lauh, dan pena, termasuk perkara ghaib dalam ilmu-Nya yang kita imani dan kita serahkan hakikatnya kepada-Nya."

فَاخْتَصِرْ عَلَى ذَلِكَ أَوْ ذَرْ *(lakukanlah kebiri atas hal itu atau tinggalkan).* Dalam riwayat Ath-Thabari yang dikutip Al Humaidi dalam kitab *Al Jam'u* dan juga dalam kitab *Al Mashabih* disebutkan, فَاقْتَصِرْ عَلَى ذَلِكَ أَوْ ذَرْ *(cukupkan atas hal itu atau tinggalkan).* Ath-Thaibi berkata, "Maknanya, cukupkan pada apa yang aku perintahkan kepadamu atau tinggalkan, lalu kerjakan pengebirian yang engkau sebutkan." Sedangkan lafazh yang tercantum pada hadits di atas maknanya adalah, "Kerjakan apa yang engkau katakan atau tinggalkan lalu ikuti apa yang aku perintahkan kepadamu." Terlepas dari kedua versi ini, sesungguhnya perintah tersebut bukan menuntut pelaksanaan, tetapi bermakna ancaman, seperti firman Allah SWT dalam surah Al Kahfi ayat 29, وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ *(Katakanlah; kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka barangsiapa yang ingin [beriman] hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin [kafir] hendaklah ia kafir).* Untuk itu makna hadits tersebut adalah engkau kerjakan atau tidak engkau kerjakan, tetap saja takdir akan berlaku sebagaimana adanya. Sungguh pernyataan Rasulullah SAW ini tidak menyinggung tentang hukum mengebiri. Kesimpulannya, semua persoalan berdasarkan takdir Allah di zaman azali. Melakukan kebiri atau meninggalkannya adalah sama, karena apa yang ditakdirkan mesti terjadi.

Lafazh, *'atas hal itu'* berkaitan dengan kata yang tidak disebutkan secara redaksional, yakni kebirilah dirimu disaat engkau mengetahui bahwa segala sesuatu atas ketetapan Allah dan takdir-Nya. Ia bukan izin melakukan kebiri bahkan isyarat akan larangan mengerjakannya. Seakan-akan beliau berkata, "Setelah engkau mengetahui segala sesuatu atas ketetapan Allah, maka tidak ada faidahnya melakukan kebiri." Pada pembahasan yang lalu disebutkan larangan beliau SAW terhadap Utsman bin Mazh'un untuk melakukan kebiri saat dia minta izin mengerjakannya. Utsman sendiri telah wafat jauh sebelum Abu Hurairah hijrah.

Ath-Thabarani meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas, dia berkata, شَكَا رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُزُوْبَةَ فَقَالَ: أَلاَ أَخْتَصِي ؟ قَالَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَصَى أَوِ اخْتَصَى *(seorang laki-laki mengadu kepada Rasulullah SAW tentang hidupnya yang membujang. Dia berkata, "Tidakkah sebaiknya aku mengebiri?" Beliau bersabda, "Bukan termasuk dari kami orang yang mengebiri").* Hadits ini jelas menunjukkan celaan bagi yang mengebiri dirinya.

Pelajaran yang dapat diambil.

1. Boleh mengadu kepada orang yang terhormat meski dalam urusan yang tabu.
2. Isyarat bahwa siapa yang tidak mendapatkan mahar, maka tidak boleh menikah.
3. Boleh mengulangi pengaduan hingga tiga kali.
4. Memberi jawaban langsung bagi siapa yang tidak puas dengan sikap diam.
5. Boleh mengambil sikap diam dan tidak menjawab selama ada dugaan bahwa penanya telah memahami maksud diam tersebut.
6. Disukai bagi yang meminta sesuatu mengemukakan alasan yang melegitimasi permintaannya.
7. Asy-Syaikh Abu Muhammad bin Abu Jamrah berkata, "Disimpulkan darinya, selama memungkinkan bagi seseorang mengerjakan sebab-sebab yang disyariatkan, maka tidak boleh bertawakkal kecuali setelah mengerjakannya, agar tidak menyelisihi hikmah. Jika tidak mampu melakukan sebab-sebab itu, maka hendaklah dia memantapkan dirinya untuk ridha terhadap apa yang ditakdirkan Allah baginya, dan tidak boleh membebani dirinya melakukan sebab-sebab yang diluar kesanggupannya."

8. Sebab-sebab yang dilakukan bila tidak bertepatan dengan takdir, maka tidak akan memberi mamfaat.

Jika dikatakan, "Mengapa Rasulullah SAW tidak membimbing Abu Hurairah melakukan puasa untuk menolak gejolak syahwatnya, sebagaimana beliau membimbing sahabat lainnya?" Jawabannya dikatakan, puasa sudah menjadi rutinitas kehidupan Abu Hurairah RA, karena dia termasuk ahli shuffah. Saya (Ibnu Hajar) katakan, mungkin juga Abu Hurairah mendengar sabdanya, يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ *(wahai sekalian pemuda, barangsiapa di antara kamu yang mampu al baa`ah maka hendaklah dia menikah).* Akan tetapi dia meminta hal itu kepada Nabi SAW saat perang, sebab ketika perang, mereka lebih memilih untuk tidak berpuasa untuk menguatkan badan dalam melakukan pertempuran. Ijtihadnya tentang solusi menolak syahwatnya telah menghantarkannya untuk melakukan kebiri, seperti yang tampak sebelumnya bagi Utsman bin Mazh'un. Namun, Nabi SAW melarangnya melakukan perbuatan itu. Kemudian Nabi SAW tidak memberi solusi kepadanya melakukan mut'ah -sebagaimana keringanan yang beliau berikan pada sahabat lainnya- karena Abu Hurairah mengatakan tak memiliki apapun. Orang yang tidak memiliki sesuatu baik kain maupun yang lainnya, maka tidak boleh bersenang-senang dengan perempuan. Adapun yang boleh bersenang-senang dengannya maka harus memberikan sesuatu kepadanya.

9. Menikahi Perempuan-perempuan Gadis

وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِعَائِشَةَ: لَمْ يَنْكِحِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكْرًا غَيْرَكِ

Ibnu Abu Mulaikah berkata, "Ibnu Abbas berkata kepada Aisyah, 'Nabi SAW tidak menikahi gadis selain engkau'."

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ لَوْ نَزَلْتَ وَادِيًا وَفِيهِ شَجَرَةٌ قَدْ أُكِلَ مِنْهَا وَوَجَدْتَ شَجَرًا لَمْ يُؤْكَلْ مِنْهَا فِي أَيِّهَا كُنْتَ تُرْتِعُ بَعِيرَكَ؟ قَالَ: فِي الَّذِي لَمْ يُرْتَعْ مِنْهَا. تَعْنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَتَزَوَّجْ بِكْرًا غَيْرَهَا.

5077. Dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah RA, dia berkata, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika engkau singgah di suatu lembah, dan di lembah itu terdapat pohon yang telah dimakan, lalu engkau dapati pula pepohonan yang belum dimakan, di pohon manakah engkau memberi makan untamu?' Beliau menjawab, '*Pada yang belum dimakan*'. Maksudnya, Rasulullah SAW tidak menikahi seorang gadis selain dirinya."

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُرِيتُكِ فِي الْمَنَامِ مَرَّتَيْنِ، إِذَا رَجُلٌ يَحْمِلُكِ فِي سَرَقَةِ حَرِيرٍ فَيَقُولُ: هَذِهِ امْرَأَتُكَ، فَأَكْشِفُهَا فَإِذَا هِيَ أَنْتِ، فَأَقُولُ: إِنْ يَكُنْ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ يُمْضِهِ.

5078. Dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Aku melihat dirimu dalam mimpiku dua kali. Seorang laki-laki membawamu dalam kelambu sutra dan berkata, 'Inilah istrimu'. Aku menyingkapnya dan ternyata itu adalah engkau. Maka aku berkata, 'Jika ini berasal dari Allah niscaya Dia akan melangsungkannya'.*"

Keterangan Hadits:

(Bab menikahi perempuan-perempuan gadis). Kata *abkaar* adalah jamak dari kata *bikar*, yaitu perempuan yang belum pernah digauli dan masih seperti keadaan semula.

وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِعَائِشَةَ لَمْ يَنْكِحِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكْرًا غَيْرَكِ *(Ibnu Abu Mulaikah berkata, "Ibnu Abbas berkata kepada Aisyah, 'Nabi SAW tidak menikahi gadis selain engkau'")*. Ini adalah penggalan hadits yang dinukil Imam Bukhari dengan *sanad yang maushul* dalam tafsir surah An-Nuur. Pembahasannya sudah diulas di tempat tersebut.

Hadits pertama diriwayatkan dari Ismail bin Abdullah, dari saudaranya, dari Sulaiman, dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah RA. Saudara Ismail adalah Abdul Hamid. Adapun Sulaiman adalah Ibnu Bilal.

فِيهِ شَجَرَةٌ قَدْ أُكِلَ مِنْهَا وَوَجَدْتَ شَجَرًا لَمْ يُؤْكَلْ مِنْهَا *(Di lembah itu terdapat pohon yang telah dimakan, lalu engkau dapati pula pepohonan yang belum dimakan)*. Demikian tercantum dalam riwayat Abu Dzar. Adapun periwayat lainnya mengatakan, وَوَجَدْتَ شَجَرَةً *(dan engkau mendapati pohon)*. Al Humaidi menyebutkan, فِيهِ شَجَرًا قَدْ أُكِلَ مِنْهَا *(di dalamnya terdapat pepohonan yang telah dimakan sebagiannya)*. Demikian pula diriwayatkan Abu Nu'aim di kitab *Al Mustakhraj* dengan bentuk jamak, dan inilah yang benar, berdasarkan kalimat sesudahnya, فِي أَيِّهَا *(di pohon manakah)*, yakni pohon mana di antara pepohonan itu. Sekiranya yang dimaksud adalah dua tempat niscaya akan dikatakan, فِي أَيِّهِمَا *(dimana di antara keduanya)*.

تُرْتِعُ *(Memberi makan)*. Dikatakan *'arta'a ba'irahu'*, artinya dia membiarkan untanya makan sekehendak hatinya. *'Rata'a al ba'ir fil mar'aa'* artinya, unta makan semaunya di tempat penggembalan. *'rata'ahullah'*, artinya Allah menumbuhkan untuknya rerumputan tanpa batas.

فِي الَّذِي لَمْ يُرْتَعْ مِنْهَا *(Beliau menjawab, "Pada yang belum dimakan")*. Dalam riwayat Abu Nu'aim disebutkan, قَالَ فِي الشَّجَرَةِ الَّتِي

(Beliau berkata, "Di pohon yang..."), dan ini lebih jelas. Adapun lafazh, "Yakni....", ditambahkan Abu Nu'aim sebelum ini, قَالَتْ فَأَنَا هِيَهْ *(Dia berkata, "Akulah itu").*

Dalam hadits ini terdapat syariat membuat perumpamaan dan penyerupaan sesuatu yang memiliki sifat tertentu dengan yang sepertinya tanpa memiliki sifat tadi. Hadits ini juga menjelaskan kefasihan Aisyah dan kebijakannya dalam menyikapi persoalan. Makna sabda beliau SAW, "*Pada yang belum dimakan*", yakni aku lebih mengutamakan yang belum dimakan. Hal ini tidak menolak kenyataan beliau SAW lebih banyak menikahi janda. Mungkin juga Aisyah hendak memberi kiasan tentang kecintaan dan bahkan yang lebih khusus lagi darinya.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Aisyah, "Aku melihatmu dalam mimpiku", dan penjelasannya akan dipaparkan setelah 26 bab. Dalam riwayat At-Tirmidzi disebutkan bahwa malaikat yang datang kepada Nabi SAW dengan membawa gambar Aisyah adalah Jibril Alaihissalam.

10. Menikahi Perempuan-perempuan Janda

وَقَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلاَ أَخَوَاتِكُنَّ.

Ummu Habibah berkata, "Nabi SAW bersabda kepadaku, '*Janganlah kamu menawarkan kepadaku anak-anak perempuan kamu dan jangan pula saudari-saudari kamu'.*"

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَفَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزْوَةٍ، فَتَعَجَّلْتُ عَلَى بَعِيرٍ لِي قَطُوفٍ، فَلَحِقَنِي رَاكِبٌ مِنْ خَلْفِي، فَنَخَسَ بَعِيرِي بِعَنَزَةٍ كَانَتْ مَعَهُ، فَانْطَلَقَ بَعِيرِي كَأَجْوَدِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنَ الْإِبِلِ، فَإِذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا يُعْجِلُكَ؟ قُلْتُ: كُنْتُ حَدِيثَ عَهْدٍ بِعُرُسٍ، قَالَ: أَبِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؟ قُلْتُ ثَيِّبًا، قَالَ: فَهَلاَّ جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ، قَالَ: فَلَمَّا ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ قَالَ: أَمْهِلُوا حَتَّى تَدْخُلُوا لَيْلاً أَيْ عِشَاءً لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ.

5079. Dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, "Kami kembali bersama Nabi SAW dari suatu peperangan. Aku pun tergesa-gesa dengan menunggang unta milikku yang lamban. Akhirnya aku tersusul oleh seorang penunggang di belakangku. Dia mencolek untaku dengan tongkat pendek bersamanya, maka untaku bergerak dengan cepat seperti unta terbaik yang engkau lihat. Ternyata orang itu adalah Nabi SAW. Beliau bertanya, '*Apa yang membuatmu tergesa-gesa?*' Aku berkata, 'Aku baru saja menikah'. Beliau bertanya, '*Apakah perawan atau janda?*' Aku berkata, 'Janda'. Beliau bersabda, '*apakah engkau tidak menikahi gadis saja yang dia bercanda denganmu dan engkau bercanda dengannya*'." Dia berkata, "Ketika kami telah pergi untuk masuk beliau bersabda, '*Perlahanlah hingga kamu masuk, di malam hari -yakni saat isya- agar yang kusut rambut dapat menyisir, dan yang ditinggalkan dapat mencukur bulu kemaluan*'."

عَنْ مُحَارِبٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: تَزَوَّجْتُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا تَزَوَّجْتَ؟ فَقُلْتُ:

تَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا، فَقَالَ: مَا لَكَ وَلِلْعَذَارَى وَلِعَابِهَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، فَقَالَ عَمْرٌو: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلاَّ جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ.

5080. Dari Muharib, dia berkata: Aku mendengar Jabir RA berkata, "Aku telah menikah, maka Rasulullah SAW bersabda kepadaku, *'Apa yang engkau nikahi?'* Aku berkata, 'Aku menikahi janda'. Beliau bersabda, *'Ada apa engkau dengan perawan dan candanya'.*" Aku menyebutkan kepada Amr bin Dinar, maka Amr berkata: Aku mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Rasulullah SAW bersabda kepadaku, *'Mengapa bukan gadis yang engkau bercanda dengannya dan dia bercanda denganmu'.*"

Keterangan Hadits:

(Bab menikahi perempuan-perempuan janda). Kata *'ats-tsayyibaat'* bentuk jamak dari kata *tsayib*, yaitu lawan dari kata *bikr* (perawan).

وَقَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلاَ أَخَوَاتِكُنَّ. *(Ummu Habibah berkata, "Nabi SAW bersabda kepadaku, 'Janganlah kamu menawarkan kepadaku anak-anak perempuan kamu dan jangan pula saudari-saudari kamu'").* Ini adalah penggalan hadits yang akan dinukil dengan *sanad* yang *maushul* setelah sepuluh bab. Imam Bukhari menyimpulkan judul bab dari kalimat, "anak-anak perempuan kamu", karena beliau SAW mengarahkan pembicaraan ini kepada istri-istrinya. Konsekuensinya, istri-istrinya itu memiliki anak-anak perempuan dari suami mereka yang lain, sebagaimana yang banyak terjadi. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Jabir dan kisah untanya. Penjelasannya telah disebutkan pada pembahasan tentang syarat-syarat.

مَا يُعْجِلُكَ (*Apa yang membuatmu tergesa-gesa?*). Maksudnya, apa sebabnya sehingga kamu berjalan dengan cepat?

كُنْتُ حَدِيثَ عَهْدٍ بِعُرُسٍ (*Aku baru saja menikah*). Maksudnya, belum lama menjadi pengantin baru dengan istrinya. Dalam riwayat Atha` pada pembahasan tentang perwakilan disebutkan, فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنَ الْمَدِيْنَةِ – عَلَى سَاكِنِهَا أَفْضَلُ الصَّلاَةِ وَالسَّلاَمِ وَالتَّحِيَّةِ وَالإِكْرَامِ – أَخَذْتُ أَرْتَحِلُ قَالَ: أَيْنَ تُرِيْدُ؟ قُلْتُ: تَزَوَّجْتُ (*ketika kami mendekat ke Madinah -kepada penghuninya shalawat dan salam paling utama serta penghormatan dan kemuliaan- aku pun mulai bergegas. Beliau bertanya, "Engkau mau kemana?" Aku berkata, "Aku telah menikah"*). Dalam riwayat Abu Aqil dari Abu Al Mutawakkil dari Jabir disebutkan, مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَعَجَّلَ إِلَى أَهْلِهِ فَلْيَتَعَجَّلْ (*barangsiapa yang ingin segera sampai kepada keluarganya maka hendaklah berangkat lebih dahulu*). Hadits ini diriwayatkan Imam Muslim.

قَالَ: أَبِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا قُلْتُ ثَيِّبًا (*Beliau bertanya, "Apakah perawan atau janda?" Aku berkata, "Janda"*). Maksudnya, apakah engkau menikahi perawan atau janda. Lalu dijawab, aku menikahi janda. Demikianlah yang tercantum dalam hadits kedua pada bab di atas, yang disebutkan, فَقُلْتُ تَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا (*aku berkata, "Aku menikahi janda"*). Dalam riwayat Al Kasymihani pada pembahasan tentang perwakilan dari Wahab bin Kaisan, dari Jabir disebutkan, قَالَ: أَتَزَوَّجْتَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؟ قُلْتُ: ثَيِّبًا (*beliau bertanya, "Apakah engkau sudah kawin?" Aku menjawab, "ya". Beliau bertanya, "Perawan ataukah janda?" Aku berkata, "Janda"*). Sementara pada pembahasan tentang peperangan dari Qutaibah, dari Sufyan, dari Amr bin Dinar, dari Jabir, disebutkan, هَلْ نَكَحْتَ يَا جَابِرُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: مَاذَا أَبِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؟ قُلْتُ: لاَ! بَلْ ثَيِّبًا (*Apakah engkau sudah menikah wahai Jabir? Aku berkata, "Betul." Beliau bertanya, "Apa dia, perawan atau*

janda?" Aku berkata, "Tidak, bahkan dia janda"). Dalam riwayat Ahmad dari Sufyan-sehubungan hadits ini-disebutkan, قُلْتُ: ثَيِّبٌ *(Aku berkata, "Janda").* Ia adalah predikat bagi subjek yang tidak disebutkan secara tekstual, yang seharusnya adalah, "yang aku nikahinya adalah janda." Demikian tercantum dalam riwayat Muslim dari Atha` dari Jabir.

فَهَلاَّ جَارِيَةً *(Apakah tidak gadis saja).* Dalam riwayat Wahab bin Kaisan, أَفَلاَ جَارِيَةً, yakni apakah engkau tidak menikahi gadis saja. Dalam riwayat Ya'qub Ad-Dauraqi dari Hisyam melalui *sanad* hadits pada bab di atas, هَلاَّ بِكْرًا *(apakah tidak gadis saja).* Riwayat dengan lafazh seperti ini akan disebutkan sebelum pembahasan Talak (cerai). Begitu pula diriwayatkan Imam Muslim dari Atha`, dari Jabir. Ia merupakan makna riwayat Muharib yang disebutkan pada bab ini dengan kata, العَذَارِي yang merupakan bentuk jamak dari kata عَذْرَاء.

تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ *(Engkau bercanda dengannya dan dia bercanda denganmu).* Dalam riwayat pada pembahasan tentang nafkah disebutkan, وَتُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ *(engkau membuatnya tertawa dan dia membuatmu tertawa).* Hal ini menguatkan bahwa kata تُلاَعِبُهَا berasal dari kata اللّعِب yang artinya bermain-main. Ath-Thabarani dari hadits Ka'ab bin Ujrah menyebutkan, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ *(Sesungguhnya Nabi SAW berkata kepada seorang laki-laki),* lalu disebutkan sama seperti hadits Jabir, dan di dalamnya disebutkan, وَتَعَضُّهَا وَتَعَضُّكَ *(engkau menggigitnya dan dia menggigitmu).* Kemudian dalam riwayat Abu Ubaidah disebutkan, تُدَاعِبُهَا وَتُدَاعِبُكَ *(engkau mencandainya dan dia mencandaimu).* Adapun keterangan dalam riwayat Muharib bin Ditsar dari Jabir-yakni hadits kedua pada bab di atas-dengan lafazh, مَالَكَ وَلِلْعَذَارَى وَلِعَابِهَا *(ada apa engkau dengan perawan dan candanya),* kebanyakan periwayat membacanya

'li'aabaha' yang merupakan *mashdar* (kata dasar) dari kata *mulaa'abah* (bermain-main). Sementara dalam riwayat Al Mustamli disebutkan "*lu'aabaha*" (air liurnya). Ini menjadi isyarat tentang mengisap lidah perempuan dan mengecup bibirnya. Hal seperti itu terjadi saat bercumbu dan mencium. Makna ini tidak terlalu jauh dari maksud sebenarnya seperti dikatakan Al Qurthubi.

Perkara yang menguatkan bahwa ia memiliki makna lain selain makna pertama adalah perkataan Syu'bah —pada bab di atas— bahwa dia mengajukannya kepada Amr bin Dinar, maka Amr berkata, "Lafazh yang selaras dengan riwayat mayoritas." Kemudian dalam riwayat Muslim terdapat isyarat akan pengingkaran Amr terhadap riwayat Muharib. Adapun lafazhnya, "Hanya saja Jabir mengatakan, *'tulaa'ibuha wa tulaa'ibuka' (engkau bercanda dengannya dan dia bercanda denganmu).*" Sekiranya kedua riwayat memiliki makna yang sama, tentu Amr tidak akan mengingkarinya, sebab dia termasuk golongan yang membolehkan riwayat dari segi makna.

Dalam riwayat Wahab bin Kaisan terdapat tambahan, قُلْتُ: كُنَّ لِي أَخَوَاتٌ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً تَجْمَعُهُنَّ وَتُمَشِّطُهُنَّ وَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ *(Aku berkata, "Aku memiliki saudara-saudara perempuan, maka aku ingin menikahi perempuan yang bisa mengumpulkan mereka, menyisir mereka, dan merawat mereka").* Sementara dalam riwayat Amr dari Jabir -yang akan disebutkan pada pembahasan tentang nafkah-disebutkan, هَلَكَ أَبِي وَتَرَكَ سَبْعَ بَنَاتٍ – أَوْ تِسْعَ بَنَاتٍ – فَتَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا كَرِهْتُ أَنْ أَجِيئَهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ فَقَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ أَوْ قَالَ خَيْرًا *(bapakku meninggal dunia dan meninggalkan tujuh atau sembilan anak perempuan. Maka aku menikahi janda, dan aku tidak mau membawakan kepada mereka perempuan seperti mereka. Beliau bersabda, "Semoga Allah memberkahimu" atau beliau mengatakan kebaikan).* Kemudian dalam riwayat Sufyan dari Amr pada pembahasan tentang peperangan, وَتَرَكَ تِسْعَ بَنَاتٍ كُنَّ لِي تِسْعُ أَخَوَاتٍ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَجْمَعَ إِلَيْهِنَّ جَارِيَةً خَرْقَاءَ مِثْلَهُنَّ وَلَكِنِ امْرَأَةً تَقُومُ عَلَيْهِنَّ وَتُمَشِّطُهُنَّ قَالَ:

أَصَبْتَ *(dia meninggalkan sembilan anak perempuan, dan mereka adalah sembilan saudara perempuan, maka aku tidak suka mengumpulkan mereka dengan gadis yang belum pengalaman sama seperti mereka, tetapi perempuan yang dapat mengurus dan menyisir mereka. Beliau bersabda, "Engkau telah bertindak tepat").* Lalu dalam riwayat Ibnu Juraij dari Atha` dan selainnya, dari Jabir disebutkan, فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْكِحَ امْرَأَةً قَدْ جَرَّبَتْ خَلاً مِنْهَا قَالَ أَصَبْتَ *(Aku menginginkan menikahi perempuan yang lebih berpengalaman dibanding mereka. Beliau bersabda, "Engkau tepat").* Mengenai perbedaan pandangan tentang jumlah saudara perempuan Jabir telah dijelaskan pada pembahasan tentang peperangan, dan saya belum menemukan keterangan tentang nama-nama mereka. Adapun nama istri Jabir adalah Sahlah binti Mas'ud bin Aus bin Malik Al Anshariyah Al Ausiyah. Demikian disebutkan Ibnu Sa'ad.

فَلَمَّا ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ، قَالَ: امْهِلُوا حَتَّى تَدْخُلُوْا لَيْلاً أَيْ عَشَاءً *(Ketika kami pergi untuk masuk, beliau bersabda, "Perlahanlah hingga kamu masuk malam hari", yakni saat Isya).* Demikian tercantum di tempat ini. Ia bertentangan dengan hadits lain yang akan disebutkan pada pembahasan tentang Talak (cerai), لاَ يَطْرُقْ أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ لَيْلاً *(jangan salah seorang kamu datang kepada keluarganya di malam hari).* Hadits ini dinukil dari Asy-Sya'bi dari Jabir pula. Kedua versi ini dikompromikan bahwa hadits pada bab di atas berkenaan dengan mereka yang telah diketahui kedatangannya. Sedangkan larangan itu berlaku bagi yang datang secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan sebelumnya. Hal ini dikuatkan perkataannya pada jalur lain, يَتَخَوَّنُهُمْ بِذَلِكَ *(dia hendak mencari-cari khianat mereka dengan perbuatan itu).* Pembahasan tentang ini akan ditambahkan di tempat tersebut.

Hadits ini mengandung anjuran menikahi perempuan-perempuan gadis. Bahkan Ibnu Majah mengutip pernyataan lebih tegas lagi dari Abdurrahman bin Salim bin Utbah bin Uwaim bin Saidah, dari

bapaknya, dari kakeknya, عَلَيْكُمْ بِالأَبْكَارِ فَإِنَّهُنَّ أَعْذَبُ أَفْوَاهًا وَأَنْتَقُ أَرْحَامًا *(hendaklah kamu menikahi perawan-perawan, sesungguhnya mereka memiliki mulut lebih lembut dan rahim lebih gesit).* Yakni lebih banyak gerakannya. Kata '*an-natqu*' artinya gerakan. Ia biasa juga digunakan untuk perbuatan melempar. Barangkali yang dimaksud, perempuan perawan lebih banyak kemungkinan untuk melahirkan anak. Ath-Thabarani meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud sama sepertinya disertai tambahan, وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ *(dan lebih ridha dengan yang sedikit).*

Hal ini tidak bertentangan dengan hadits terdahulu, عَلَيْكُمْ بِالْوَلُوْدِ *(hendaklah kamu menikahi perempuan yang subur)* dengan alasan seorang wanita gadis tidak diketahui apakah dia subur atau tidak, sebab dijawab bahwa kondisi perawan adalah paling kondusif untuk hal tersebut. Oleh karena itu, maksud 'perempuan yang subur' adalah perempuan yang banyak melahirkan baik melalui pengalaman maupun dugaan kuat. Adapun perempuan yang telah teruji mandul atau tidak bisa lagi melahirkan, maka kedua hadits di atas sepakat menyatakan, menikahi keduanya kurang utama.

Pelajaran yang dapat diambil

1. Keutamaan Jabir dilihat dari kasih sayangnya terhadap saudari-saudarinya. Dia lebih mengutamakan kemaslahatan mereka daripada bagian untuk dirinya sendiri.
2. Apabila ada dua maslahat berseberangan, maka hendaklah diambil yang paling penting di antara keduanya, sebab Nabi SAW membenarkan sikap Jabir bahkan mendoakannya.
3. Mendoakan orang yang melakukan kebaikan meskipun tidak ada kaitannya dengan orang yang berdoa.
4. Imam (pemimpin) menanyakan keadaan sahabat-sahabatnya dan meneliti kondisi mereka.

5. Imam membimbing masyarakatnya kepada perbuatan yang mendatangkan maslahat dan mengingatkan mereka akan maslahat tersebut, meski dalam persoalan nikah dan hal-hal yang tabu untuk diungkap.

6. Disyariatkan bagi perempuan berkhidmat kepada suaminya dan semua yang memiliki hubungan dengannya, seperti anak, saudara, dan keluarga.

7. Seorang laki-laki boleh menikahi perempuan dengan maksud meminta bantuannya mengurus keluarganya, meskipun hal ini tidak juga wajib bagi istri, hanya saja hadits ini memberi informasi bahwa kebiasaan yang berlaku saat itu adalah demikian. Oleh karena itu, Nabi SAW tidak mengingkarinya.

تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ *(Yang kusut dapat menyisir rambutnya).* Nabi SAW menyebut perempuan-perempuan dengan sifat seperti ini, karena perempuan yang ditinggal suaminya pada umumnya tidak dalam kondisi berhias.

تَسْتَحِدَّ *(Mencukur bulu kemaluan).* Diambil dari kata *hadiidah*, artinya pisau. Maksudnya, menggunakan pisau untuk mencukur. Adapun '*al maghibah*' artinya wanita yang ditinggal pergi oleh suaminya. Maksud pernyataan ini adalah menghilangkan bulu kemaluan. Hanya saja Nabi SAW mengungkapkan dengan kata *istihdaad* (menggunakan pisau), karena yang umum digunakan untuk menghilangkannya adalah pisau. Bukan berarti tidak boleh menggunakan selain pisau.

تَزَوَّجْتُ، فَقَالَ لِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا تَزَوَّجْتَ؟ *(Aku telah menikah. Rasulullah SAW berkata kepadaku, "Apa yang engkau nikahi?").* Secara zhahirnya pertanyaan ini diajukan sesaat setelah dia menikah, tetapi sebenarnya tidak demikian berdasarkan indikasi redaksi hadits sebelumnya. Adapun pembahasan tentang unta Jabir telah dipaparkan pada pembahasan tentang syarat-syarat. Pada bagian

akhir hadits di tempat itu disebutkan bahwa antara pernikahan Jabir dan dialognya dengan Nabi SAW terdapat waktu yang cukup lama.

11. Menikahkan Perempuan-perempuan yang Masih Kecil (Belia) kepada Orang-orang Dewasa

عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ عَائِشَةَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ إِنَّمَا أَنَا أَخُوكَ: فَقَالَ: أَنْتَ أَخِي فِي دِينِ اللهِ وَكِتَابِهِ، وَهِيَ لِي حَلَالٌ

5081. Dari Urwah, "Sesungguhnya Nabi SAW meminang Aisyah kepada Abu Bakar. Abu Bakar berkata kepada beliau, 'Sesungguhnya aku ini saudaramu'. Beliau bersabda, '*Engkau adalah saudaraku dalam agama Allah dan kitab-Nya, dan dia (Aisyah) halal bagiku'.*"

Keterangan:

(Bab menikahkan perempuan-perempuan yang masih kecil (belia) dengan orang-orang dewasa). Imam Bukhari menyebutkan hadits tentang pinangan Nabi SAW terhadap Aisyah. Hadits ini diriwayatkan dari Abdullah bin Yusuf, dari Al-Laits, dari Yazid bin Irak, dari Urwah. Yazid yang dimaksud adalah Ibnu Abu Habub. Sedangkan Irak adalah Ibnu Malik seorang tabiin yang masyhur. Adapun Urwah adalah Ibnu Az-Zubair.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ عَائِشَةَ *(Sesungguhnya Nabi SAW meminang Aisyah).* Al Ismaili berkata, "Dalam riwayat ini tidak ada keterangan yang mendukung judul bab. Keberadaan Aisyah yang belum cukup umur dan usia Rasulullah SAW yang sudah lanjut sudah

diketahui pada hadits lain. Kemudian hadits yang disebutkan berstatus *mursal.* Sekiranya hadits seperti ini masuk dalam kitab *Ash-Shahih,* maka hadits-hadits *mursal* yang lain juga harus dimasukkan.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, masalah pertama dijawab bahwa hubungan yang dimaksud mungkin disimpulkan dari perkataan Abu Bakar, "Sesungguhnya aku ini saudaramu", karena pada umumnya anak saudara lebih muda usia dibandingkan pamannya. Disamping itu, telah cukup apa yang dia sebutkan tentang kolerasi hadits dengan judul bab, meski diketahui dari hadits lainnya. Mengenai permasalahan kedua meski bentuk penyampaian hadits ini *mursal,* namun ia adalah riwayat Urwah tentang kisah yang terjadi pada bibinya (Aisyah RA) dan kakeknya dari pihak ibunya (Abu Bakar Ash-Shiddiq), maka dugaan paling kuat dia menerima kisah itu dari bibinya (Aisyah), atau mungkin juga dari ibunya (Asma` binti Abu Bakar Ash-Shiddiq). Ibnu Abdul Barr berkata, "Apabila diketahui seorang periwayat bertemu dengan orang yang dia nukil riwayat darinya, lalu periwayat ini bukan seorang *mudallis* (orang yang mengaburkan riwayat), maka riwayatnya dari orang itu dianggap didengarnya langsung, meski dia tidak menggunakan kata-kata yang menunjukkan telah mendengar langsung. Contohnya, riwayat Malik, dari Ibnu Syihab, dari Urwah, tentang kisah Salim mantan budak Abu Hudzaifah." Dia juga berkata, "Hadits ini dianggap sebagai hadits yang memiliki *sanad* yang *maushul,* karena Urwah bertemu Aisyah dan istri-istri Nabi SAW yang lain, begitu pula dia sempat bertemu Sahlah (istri Abu Hudzaifah)." Mengenai konsekuensi tersebut dapat dijawab bahwa hadits di atas tidak mengandung hukum baku. Oleh karena itu, terjadi sedikit kelonggaran dalam penegasan kesinambungan *sanad,* maka hal ini tidak mengharuskan untuk memuat semua riwayat *mursal* dalam kitab *Ash-Shahih.* Memang diakui bahwa menurut jumhur konteks *sanad* seperti di atas adalah *mursal.* Hal ini dinyatakan dengan tegas oleh Ad-Daraquthni, Abu Mas'ud, Abu Nu'aim, dan Al Humaidi.

Ibnu Baththal berkata, "Boleh menikahkan perempuan yang masih kecil kepada laki-laki dewasa menurut ijma' meskipun anak perempuan itu masih dalam ayunan, tetapi laki-laki itu tidak diberi keleluasaan dengan anak perempuan tersebut hingga dia layak untuk digauli." Seakan-akan Ibnu Baththal hendak mengisyaratkan bahwa judul bab di atas pada dasarnya tidak dibutuhkan, karena ia merupakan perkara yang telah disepakati."

Dia juga berkata, "Dari hadits di atas disimpulkan bahwa bapak menikahkan anak perempuannya yang masih kecil tanpa restu dari anak perempuan itu." Saya (Ibnu Hajar) berkata, seakan-akan Ibnu Baththal berkesimpulan demikian karena tidak disebutkan dalam hadits. Akan tetapi dalilnya tidak terlalu jelas. Bahkan mungkin perbuatan ini terjadi sebelum ada perintah untuk minta restu dari anak perempuan saat akan dinikahkan, dan kemungkinan ini cukup kuat, sebab kisah tersebut terjadi di Makkah sebelum hijrah.

Adapun perkataan Abu Bakar, "Sesungguhnya aku saudaramu" merupakan pembatasan yang khusus sehubungan dengan pengharaman menikahi anak perempuan saudara sendiri. Sementara jawaban Nabi SAW, "Engkau saudaraku dalam agama Allah dan kitab-Nya", mengisyaratkan firman Allah, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ *(sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara)* dan yang sepertinya. Makna sabdanya, "*Dia halal bagiku*", adalah meskipun dia anak perempuan saudaraku, tetapi halal bagiku untuk menikahinya, karena persaudaraan yang menghalangi pernikahan tersebut hanyalah dari segi nasab dan susuan, bukan dari segi agama.

Mughlathai berkata, "Keorisinilan hadits ini masih perlu dipertanyakan, sebab penunjukkan Abu Bakar sebagai *khullah* (sahabat terdekat) Nabi SAW terjadi di Madinah. Sementara Nabi SAW meminang Aisyah di Makkah. Lalu bagaimana terjadi keselarasan dengan perkataannya, 'Sesungguhnya aku adalah saudaramu'. Disamping itu, Nabi SAW tidak meminang langsung

sebagaimana diriwayatkan Ibnu Abu Ashim dari Yahya bin Abdurrahman bin Hathib, dari Aisyah, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ خَوْلَةَ بِنْتَ حَكِيمٍ إِلَى أَبِي بَكْرٍ يَخْطُبُ عَائِشَةَ، فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ: وَهَلْ تَصْلُحُ لَهُ، إِنَّمَا هِيَ بِنْتُ أَخِيْهِ، فَرَجَعْتُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهَا: اِرْجِعِي فَقُولِي لَهُ أَنْتَ أَخِي فِي الإِسْلاَمِ وَابْنَتُكَ تَصْلُحُ لِي، فَأَتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: اُدْعِي رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَ فَأَنْكَحَهُ. *(Nabi SAW mengirim Khaulah binti Hakim kepada Abu Bakar untuk meminang Aisyah. Abu Bakar berkata kepadanya, "Apakah dia boleh untuknya? Sesungguhnya dia adalah anak perempuan saudaranya." Aku pulang dan menyebutkan hal itu kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda kepadanya, "Kembalilah dan katakan kepadanya, 'Engkau saudaraku dalam Islam dan anak perempuanmu boleh untukku'. Aku datang kepada Abu Bakar dan menyebutkan hal itu. Dia berkata, "Panggillah Rasulullah SAW." Maka Rasulullah SAW datang dan Abu Bakar menikahkannya)."*

Saya (Ibnu Hajar) katakan, tanggapan beliau yang kedua menentang tanggapan yang pertama dari dua sisi. *Pertama,* perkara yang disebutkan dalam hadits adalah tentang *ukhuwwah* (persaudaraan) dalam agama, dan tanggapannya berkaitan dengan *khullah* (sahabat terdekat), tentu saja *khullah* lebih khusus daripada *ukhuwwah.* Kemudian yang terjadi di Madinah adalah sabda beliau SAW, لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلاً *(sekiranya aku boleh mengambil khalil [sahabat kesayangan]).* Hadits tentang ini sudah disebutkan pada pembahasan tentang keutamaan dari riwayat Abu Said. Dalam riwayat tersebut tidak ada penetapan tentang *khullah,* kecuali dari segi asas bukan dalam prakteknya. *Kedua,* pada tanggapan kedua ini terdapat perkara yang menetapkan apa yang dia nafikan pada tanggapan pertama. Lalu tanggapannya itu dapat juga dijawab langsung dengan mengemukakan kemungkinan penggabungan bahwa Nabi SAW langsung melamarnya setelah sebelumnya mengirim utusan.

12. Siapa yang Dinikahi dan Perempuan Mana yang Lebih Baik serta Apa yang Disukai Untuk Dipilih Bagi Nuthfahnya Tanpa Diwajibkan.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الإِبْلَ صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ، أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ، وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ.

5082. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Sebaik-baik perempuan yang menunggang unta adalah perempuan Quraisy yang shalihah; sangat penyayang terhadap anak di masa kecilnya dan sangat memelihara suami pada apa yang ada di tangannya.*"

Keterangan Hadits:

(Bab siapa yang dinikahi dan perempuan mana yang lebih baik serta apa yang disukai untuk dipilih bagi nuthfahnya tanpa diwajibkan). Judul bab ini mencakup tiga hukum. Hukum pertama dan kedua cukup jelas tercantum dalam hadits di atas. Orang yang hendak menikah sepatutnya menikahi wanita Quraisy, sebab mereka adalah perempuan-perempuan yang lebih baik, dan inilah hukum kedua. Adapun hukum ketiga merupakan konsekuensi, karena perempuan-perempuan yang diketahui lebih baik daripada yang lain, maka disukai memilih mereka untuk mendapatkan anak (keturunan). Hukum ketiga ini tercantum langsung dalam hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah dan dinyatakan shahih oleh Al Hakim dari Aisyah, yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, تَخَيَّرُوْا لِنُطَفِكُمْ وَانْكِحُوا الأَكْفَاءَ *(pilihlah untuk nuthfah kamu dan nikahilah perempuan-perempuan yang sekufu` [setara]).* Diriwayatkan Abu Nu'aim dari Umar dan dalam *sanad*-nya terdapat

perbincangan. Namun, kedua *sanad* itu saling menguatkan satu sama lain.

خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الإِبِلَ *(Sebaik-baik perempuan yang menunggang unta).* Pada bagian akhir pembahasan tentang cerita para Nabi ketika menceritakan Maryam Alaihassalam, disebutkan perkataan Abu Hurairah, وَلَمْ تَرْكَبْ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ بَعِيْرًا قَطُّ *(Maryam binti Imran tidak pernah menunggang unta).* Seakan-akan dia bermaksud mengeluarkan Maryam dari perbandingan ini, karena dia tidak pernah menunggang unta sehingga tidak menjadi alasan untuk mengutamakan perempuan-perempuan Quraisy atas Maryam. Tidak diragukan lagi, Maryam memiliki keutamaan, bahkan lebih utama dibanding semua perempuan Quraisy jika terbukti dirinya sebagai Nabi, atau minimal lebih utama daripada sebagian besar perempuan Quraisy bila tidak terbukti statusnya sebagai Nabi.

Masalah ini telah dipaparkan pada pembahasan tentang keutamaan ketika menjelaskan hadits, خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ وَخَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيْجَةُ *(sebaik-baik perempuannya adalah Maryam dan sebaik-baik perempuannya adalah Khadijah),* bahwa yang dimaksud adalah masing-masing merupakan perempuan yang terbaik di masanya.

Mungkin juga kita tidak perlu mengeluarkan Maryam dari perbandingan pada hadits di atas. Namun, hal itu sudah cukup kita simpulkan dari perkataannya, "Menunggang unta," karena perbandingan secara umum tidak menetapkan keutamaan pada setiap individunya, sebab sabdanya, "Menunggang unta" merupakan isyarat kepada bangsa Arab, karena merekalah yang sangat banyak menunggang unta. Sementara diketahui bahwa bangsa Arab lebih baik dibanding selain mereka sehingga disimpulkan juga bahwa perempuan-perempuan mereka lebih utama dibandingkan yang lainnya. Mungkin pula dikatakan bahwa hadits tersebut disampaikan dalam rangka memberi motivasi untuk menikahi perempuan-

perempuan Quraisy, sehingga tidak ada hubungannya dengan Maryam atau perempuan lainnya yang telah berlalu masanya.

صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ *(Perempuan-perempuan Quraisy yang shalih).* Demikian yang disebutkan mayoritas, yakni dengan kata '*shaalih*' yang menunjukkan bentuk tunggal. Dalam riwayat selain Al Kasymihani menggunakan kata '*shullah*', yakni dalam bentuk jamak. Akan disebutkan di akhir pembahasan tentang nafkah melalui jalur lain dari Abu Hurairah, نِسَاءِ قُرَيْشٍ *(perempuan-perempuan Quraisy)* secara mutlak yang dipahami dalam konteks *muqayyad*. Oleh karena itu, yang ditetapkan memiliki kebaikan adalah wanita-wanita Quraisy yang *shalihah*, bukan seluruh. Adapun yang dimaksud keshalihan di sini adalah shalih dalam agama, bergaul dengan suami, dan selain itu.

أَحْنَاهُ *(Sangat penyayang di antaranya).* Seorang perempuan disebut '*al haniyah*' (perempuan penyayang) jika dia mengurus anak-anaknya saat ditinggal mati suaminya dan tidak mau menikah. Jika dia menikah lagi, maka tidak dinamakan '*al haaniyah*'. Demikian dikatakan Al Harawi. Kata ganti pada lafazh ini disebutkan dalam bentuk *mudzakkar* (jenis perempuan) padahal menurut kaidah seharusnya adalah أَحْنَاهُنَّ *(lebih penyayang di antara perempuan-perempuan).* Seakan-akan digunakan jenis *mudzakkar* karena dikaitkan kepada 'lafazh' atau 'jenis' atau 'individu' atau 'seseorang'. Hal serupa disebutkan juga dalam hadits Anas, كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا وَأَحْسَنَهُ خُلُقًا *(Nabi SAW adalah manusia yang paling bagus wajahnya dan paling baik akhlaknya),* yakni menggunakan bentuk tunggal pada kalimat kedua. Begitu pula hadits Ibnu Abbas mengenai perkataan Abu Sufyan, "Padaku terdapat orang terbaik bangsa Arab dan paling cantik di antaranya, yaitu Ummu Habibah", juga menggunakan bentuk tunggal pada kalimat kedua. Abu Hatim berkata, "Hampir-hampir mereka tidak mengucapkan kalimat seperti itu melainkan dalam bentuk tunggal."

عَلَى وَلَدِهِ (*Terhadap anaknya*). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, عَلَى وَلَدٍ (*terhadap anak*), tanpa ada kata ganti di akhirnya, dan ini yang lebih tepat. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, عَلَى يَتِيْمٍ (*terhadap anak yatim*). Sementara dalam riwayat lain disebutkan, عَلَى طِفْلٍ (*terhadap anak kecil*). Pengkaitan dengan 'anak yatim' dan 'anak kecil' mungkin disandarkan kepada penyebutan sebagian individu-individu umum, karena sifat 'kasih sayang terhadap anak' telah ada pada diri wanita. Namun disebutkannya kedua keadaan itu karena keduanya membutuhkan perhatian yang lebih.

وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ (*Dan paling memelihara terhadap suami*). Maksudnya, lebih memelihara dan menjaga hartanya dengan bersikap amanah serta tidak boros dalam menggunakannya.

فِيْ ذَاتِ يَدِهِ (*Pada yang berada di tangannya*). Maksudnya, pada hartanya yang dinisbatkan kepadanya. Di antara penggunaan kalimat seperti ini adalah perkataan mereka, "*fulan qaliil dzaat al yad*", artinya si fulan memiliki harta sedikit.

Pelajaran yang dapat diambil.

1. Anjuran menikahi perempuan-perempuan yang mulia, khususnya wanita-wanita Quraisy. Konsekuensinya, semakin tinggi nasab seorang perempuan, maka semakin disukai menikahinya.
2. Keutamaan kasih sayang, pendidikan yang baik, mengurus anak-anak, memelihara harta suami, dan mengatur harta dengan tepat.
3. Syariat memberi nafkah bagi suami kepada istrinya. Pada pembahasan tentang nafkah akan dijelaskan peristiwa historis hadits ini.

13. Mengambil Istri Selir dan Orang yang Membebaskan Budak Perempuan Lalu Menikahinya

عَنْ صَالِحِ بْنِ صَالِحٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ وَلِيدَةٌ، فَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا وَأَدَّبَهَا، فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا، فَلَهُ أَجْرَانِ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَآمَنَ يَعْنِي بِي، فَلَهُ أَجْرَانِ، وَأَيُّمَا مَمْلُوكٍ أَدَّى حَقَّ مَوَالِيهِ وَحَقَّ رَبِّهِ، فَلَهُ أَجْرَانِ، قَالَ الشَّعْبِيُّ: خُذْهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ، قَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَرْحَلُ فِيمَا دُونَهَا إِلَى الْمَدِينَةِ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَعْتَقَهَا ثُمَّ أَصْدَقَهَا.

5083. Dari Shalih bin Shalih Al Hamadani, Asy-Sya'bi menceritakan kepada kami, Abu Burdah menceritakan kepadaku, dari bapaknya, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Siapa saja di antara laki-laki yang memiliki budak perempuan, dia mengajarinya dan memperbagus pengajarannya, memperbaiki adabnya dengan sebagus-bagusnya, kemudian dia memerdekakannya dan menikahinya, maka baginya dua pahala. Siapa saja di antara laki-laki ahli kitab yang beriman kepada Nabinya dan beriman -yakni kepadaku- maka baginya dua pahala. Siapa saja di antara budak yang menunaikan hak majikannya dan hak Tuhannya, maka baginya dua pahala.*"

Asy-Sya'bi berkata, "Ambillah tanpa imbalan apapun. Sungguh dahulu seseorang biasa berangkat ke Madinah untuk mendapatkan yang lebih rendah darinya." Abu Bakar berkata dari Abu Hashin, dari

Abu Burdah, dari bapaknya, dari Nabi SAW, "*Dia memerdekakannya kemudian memberikan maharnya.*"

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ تَلِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ...... حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ إِلاَّ ثَلاَثَ كَذَبَاتٍ: بَيْنَمَا إِبْرَاهِيمُ مَرَّ بِجَبَّارٍ وَمَعَهُ سَارَةُ ..... فَذَكَرَ الْحَدِيثَ .... فَأَعْطَاهَا هَاجَرَ، قَالَتْ: كَفَّ اللهُ يَدَ الْكَافِرِ، وَأَخْدَمَنِي آجَرَ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَتِلْكَ أُمُّكُمْ يَا بَنِي مَاءِ السَّمَاءِ.

5084. Sa'id bin Talid menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Wahab mengabarkan kepada kami, dia berkata: Jarir bin Hazim menceritakan kepadaku, dari Ayyub, dari Muhammad, dari Abu Hurairah, dia berkata, "Nabi SAW bersabda..." Sulaiman menceritakan kepada kami, dari Hammad bin Zaid, dari Ayyub, dari Muhammad, dari Abu Hurairah, "Ibrahim tidak berdusta kecuali tiga dusta; yaitu ketika Ibrahim melewati penguasa diktator bersama Sarah... disebutkan hadits selengkapnya.... Dia memberikan Hajar kepada Sarah. Dia berkata, 'Allah telah menahan tangan kafir itu dan memberikan Ajar kepadaku sebagai pembantu'." Abu Hurairah berkata, "Itulah ibu kamu wahai anak-anak air langit."

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلاَثًا يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ، فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ، فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلاَ لَحْمٍ، أُمِرَ بِالأَنْطَاعِ فَأَلْقَى فِيهَا مِنَ التَّمْرِ

وَالأَقِطِ وَالسَّمْنِ، فَكَانَتْ وَلِيمَتَهُ. فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، أَوْ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ؟ فَقَالُوا: إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ، فَلَمَّا ارْتَحَلَ وَطَّى لَهَا خَلْفَهُ وَمَدَّ الْحِجَابَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ.

5085. Dari Anas RA, dia berkata, "Nabi SAW tinggal antara Khaibar dan Madinah tiga hari, dimana beliau berbulan madu dengan Shafiyah binti Huyay. Aku memanggil kaum muslimin untuk merayakan walimahnya. Akan tetapi beliau tidak punya roti dan tidak pula daging. Beliau memerintahkan menghamparkan alas-alas yang terbuat dari kulit, lalu diletakkan kurma, mentega, dan samin diatasnya. Itulah walimah beliau SAW. Kaum muslimin berkata, 'Dia salah satu ummahatul mukminin ataukah budaknya?' Mereka berkata, 'Jika beliau menghijabnya, maka dia termasuk ummahatul mukminin, dan jika beliau tidak menghijabnya maka dia termasuk salah satu budaknya. Ketika berangkat beliau SAW membiarkan punggungnya untuk dia (Shafiyyah) injak (saat naik kendaraan) lalu beliau membentangkan hijab antara dia dengan orang-orang."

Keterangan Hadits:

(Bab mengambil istri selir). Kata *as-sarari* merupakan bentuk jamak dari kata *surriyyah* dan terkadang juga dibaca *sirriyyah.* Dinamakan demikian karena berasal dari kata *tasarrur* yang dasarnya adalah *as-sirru*, yaitu salah satu nama bagi hubungan intim (senggama). Biasa juga disebut *'al istisraar'* (rahasia). Dinamai demikian karena umumnya urusannya disembunyikan dari pengetahuan istri. Maksud kata 'mengambil' di sini adalah 'memelihara'. Perintah tentang itu telah disebutkan dengan tegas dalam hadits Abu Darda`, dari Nabi SAW, عَلَيْكُمْ بِالسَّرَارِي فَإِنَّهُنَّ مُبَارَكَاتٌ

الأَرْحَامِ (*hendaklah kamu mengambil istri selir karena mereka memiliki keberkahan rahim)*. Hadits ini diriwayatkan Ath-Thabrani dan *sanad*-nya lemah. Imam Ahmad mengutip dari hadits Abdullah bin Amr bin Al Ash, yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, انْكِحُوا أُمَّهَاتِ الأَوْلاَدِ فَإِنِّي أُبَاهِي بِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (*nikahilah perempuan-perempuan budak yang telah melahirkan anak kamu, sesungguhnya aku berbangga dengan sebab kamu pada hari kiamat)*. *Sanad*nya lebih bagus daripada yang pertama, tetapi tidak ada penegasan tentang istri selir.

وَمَنْ أَعْتَقَ جَارِيَةً ثُمَّ تَزَوَّجَهَا (*Dan orang yang memerdekakan budak perempuan, lalu menikahinya)*. Hukum ini dihubungkan dengan kata 'mengambil' karena dia bisa saja terjadi sebelum pernikahan atau sesudahnya. Hadits pertama pada bab ini berkenaan dengan poin kedua yang dimuat judul bab. Kemudian dia menyebutkan dalam bab ini tiga hadits.

Pertama, hadits Abu Musa yang telah dijelaskan pada pembahasan tentang Ilmu. Adapun redaksinya pada jalur ini adalah, أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ وَلِيدَةٌ (*siapa saja laki-laki yang memiliki budak perempuan)*. Kata *waliidah* pada dasarnya adalah anak yang dilahirkan oleh budak perempuan milik seorang laki-laki. Kemudian kata '*waliidah*' digunakan untuk semua budak perempuan.

فَلَهُ أَجْرَانِ (*Maka baginya dua pahala)*. Disebutkan di antara mereka yang mendapatkan pahala dua kali lipat ada tiga golongan yaitu orang yang menikahi budak perempuan setelah memerdekakannya, orang yang beriman dari kalangan ahli kitab (dan hal ini sudah dijelaskan pada pembahasan tentang Ilmu), serta budak yang menunaikan hak Allah serta hak majikannya (dan masalah ini juga sudah dijelaskan pada pembahasan tentang pembebasan budak). Dalam hadits Abu Umamah yang dinisbatkan kepada Nabi SAW dan dikutip Ath-Thabarani disebutkan, أَرْبَعَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ (*empat golongan diberikan pahala dua kali lipat)*. Lalu disebutkan tiga

golongan di tempat ini dan ditambah 'istri-istri Nabi SAW'. Pada pembahasan tentang Tafsir telah dijelaskan hadits orang yang mahir membaca Al Qur`an dan orang yang terbata-bata serta susah membacanya. Hadits Zainab (istri Ibnu Mas'ud) tentang orang yang bersedekah kepada kerabatnya mendapatkan dua pahala; pahala sedekah dan pahala mempererat hubungan keluarga. Masalah ini telah dijelaskan pada pembahasan tentang Zakat. Hadits Amr bin Al Ash tentang hakim jika benar dalam memberi keputusan maka baginya dua pahala, dan ini akan disebutkan pada pembahasan tentang hukum. Hadits Jarir, مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً *(barangsiapa mencontohkan sunnah yang baik).* Hadits Abu Hurairah, مَنْ دَعَا إِلَى هُدَى *(barangsiapa mengajak kepada petunjuk).* Hadits Ibnu Mas'ud, مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ *(barangsiapa menunjukkan kepada kebaikan).* Ketiga hadits ini memiliki makna yang sama dan tercantum dalam *Ash-Shahihain* (dua kitab Shahih).

Termasuk dalam kelompok itu adalah hadits Abu Sa'id tentang orang tayammum, lalu mendapatkan air dan dia mengulang shalatnya, maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, لَكَ الأَجْرُ مَرَّتَيْنِ *(bagimu pahala dua kali).* Hadits ini diriwayatkan Abu Daud. Jika diteliti lebih cermat niscaya akan lebih dari apa yang telah disebutkan. Semua ini menunjukkan tak ada makna implisit dalam penyebutan jumlah dalam hadits Abu Musa.

Dalam hadits ini terdapat dalil yang menunjukkan keutamaan orang memerdekakan budaknya, lalu menikahinya. Dalam hal ini sama saja apakah dia memerdekakannya karena Allah tanpa motif lain atau karena sebab tertentu. Sebagian ulama berlebihan hingga mereka tidak menyukai hal ini. Namun, tampaknya hadits tentang itu belum sampai kepada mereka. Di antaranya keterangan dalam riwayat Husyaim, dari Shalih bin Shalih, dia berkata, "Aku melihat laki-laki penduduk Khurasan bertanya kepada Asy-Sya'bi. Laki-laki itu berkata, 'Di antara penduduk Khurasan sebelum kita menganggap orang yang memerdekakan budaknya lalu menikahinya sama seperti

menaiki unta betinanya'. Maka Asy-Sya'bi berkata..." disebutkan hadits di atas. Ath-Thabarani meriwayatkan dengan *sanad* yang dinukil periwayat yang *tsiqah* (terpercaya) dari Ibnu Mas'ud, bahwa dia berpendapat seperti itu. Pernyataan serupa diriwayatkan juga oleh Sa'id bin Manshur dari Ibnu Umar. Dalam riwayat Ibnu Abu Syaibah melalui *sanad yang shahih* dari Anas, sesungguhnya dia ditanya tentang itu, maka dia berkata, "Apabila seseorang memerdekakan budaknya karena Allah, maka jangan dia kembali kepadanya." Kemudian dikutip dari Sa'id bin Al Musayyab dan Ibrahim An-Nakha'i bahwa keduanya tidak menyukai hal itu. Lalu diriwayatkan pula dari Atha` dan Al Hasan bahwa keduanya berpendapat bahwa hal itu tidak dilarang.

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ *(Abu Bakar berkata).* Dia adalah Ibnu Ayyasy. Abu Hashin adalah Utsman bin Ashim.

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ *(dari Abu Burdah).* Dia adalah Ibnu Abu Musa. Hadits ini berantai dari orang-orang Kufah dan semuanya disebutkan dengan nama panggilannya (kunyah).

عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَهَا ثُمَّ أَصْدَقَهَا *(Dari bapaknya, dari Nabi SAW, "Dia memerdekakannya kemudian memberinya mahar").* Seakan-akan dia mengisyaratkan dengan riwayat ini bahwa yang dimaksud 'pernikahan' dalam hadits lain adalah pernikahan dengan mahar tersendiri selain pembebasan itu. Bukan seperti yang terjadi dalam kisah Shafiyah, sebagaimana pada bab berikunya. Maka jalur ini mengukuhkan adanya mahar, karena pada jalur pertama tidak ada penegasan tentang mahar, bahkan secara zhahirnya mahar adalah pembebasan itu sendiri.

Riwayat Abu Bakar bin Ayyasy ini dinukil Abu Daud Ath-Thayalisi dalam *Musnad*-nya, melalui *sanad* yang *maushul* darinya, dia berkata, "Abu Bakar bin Al Khayyath berkata", lalu disebutkan melalui *sanad* seperti di atas dengan redaksi, إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ ثُمَّ أَمْهَرَهَا

مَهْرًا جَدِيْدًا كَانَ لَهُ أَجْــرَانِ *(Apabila seseorang memerdekakan budaknya, lalu memberikan kepadanya mahar baru, maka baginya dua pahala).* Adapun Abu Bakar biasa menyisihkan waktunya untuk menjahit. Dia termasuk pakar masyhur di bidang hadits, ahli qira`ah yang cukup terkenal, dan salah seorang periwayat dari Ashim. Imam Bukhari menjadikannya sebagai hujjah dan riwayatnya dinukil melalui *sanad* yang *maushul* oleh Al Hasan bin Sufyan dan Abu Bakar Al Bazzar dalam *Musnad* keduanya, darinya.

Al Ismaili meriwayatkannya dari Al Hasan dengan redaksi, ثُــمَّ تَزَوَّجَهَا بِمَهْــرٍ جَدِيْــدٍ *(kemudian dia menikahinya dengan mahar baru).* Demikian juga diriwayatkan Yahya bin Abdul Hamid Al Hammani dalam *Musnad*-nya dari Abu Bakar dengan redaksi ini. Ibnu Hazm tidak menemukannya kecuali dari riwayat Al Hammani. Oleh karena itu, dia melemahkan keterangan tambahan ini, tetapi dia keliru. Abu Nu'aim menyebutkan bahwa Abu Bakar meriwayatkannya secara sendirian dari Abu Hushain. Al Ismaili juga menyebutkan adanya kerancuan pada Abu Bakar bin Ayyasy. Seakan-akan yang dia maksud adalah redaksi hadits bukan *sanad*nya. Namun, perbedaan redaksi itu tidak dianggap sebagai kerancuan, karena semuanya kembali kepada satu makna, yaitu penyebutan mahar. Kemudian hadits ini dijadikan dalil bahwa pembebasan budak tidak dapat menjadi sedekah. Akan tetapi tidak ada indikasi dari hadits ke arah itu. Bahkan ia merupakan syarat untuk mendapatkan dua pahala tersebut dan bukan batasan dalam pembolehan.

Catatan

Dalam riwayat Abu Zaid Al Marwazi disebutkan, "Dari Abu Burdah, dari bapaknya, dari Abu Musa", tetapi yang benar adalah riwayat mayoritas, "Dari bapaknya Abu Musa", yakni dengan menghilangkan kata "dari" di antara kata 'bapaknya' dan 'Abu Musa'.

Kedua, hadits Abu Hurairah RA tentang kedustaan Ibrahim Alaihissalam.

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ تَلِيدٍ *(Sa'id bin Talid menceritakan kepada kami).* Dia seorang periwayat dari Mesir. Demikian pula dengan gurunya. Kemudian periwayat lainnya hingga Abu Hurairah termasuk penduduk Bashrah. Muhammad yang disebut-sebut dalam *sanad* ini adalah Ibnu Sirin. Pada riwayat yang kedua disebutkan, "Dari Ayyub, dari Muhammad", sebagaimana dinukil kebanyakan perawi. Sementara dalam riwayat Abu Dzar disebutkan, "Dari Mujahid", tapi ini keliru. Pada pembahasan tentang cerita para Nabi disebutkan; dari Muhammad bin Mahbub, dari Hamamd bin Zaid. Yakni menurut versi yang benar, hanya saja dia mengutipnya di tempat itu melalui jalur *mauquf* (tidak sampai kepada Nabi SAW).

Para periwayat berbeda di tempat ini. Dalam riwayat Karimah dan An-Nasafi disebutkan memiliki jalur *mauquf.* Adapun selain keduanya mengutip melalui jalur *marfu'*. Al Ismaili meriwayatkannya dari Sulaiman bin Harb (guru Imam Bukhari dalam riwayat ini) melalui jalur *mauquf.* Demikian juga disebutkan Abu Nu'aim bahwa dalam riwayat Bukhari di tempat ini *sanad*-nya *mauquf.* Inilah yang ditandaskan Al Humaidi. Menurut saya, demikianlah yang terdapat dalam riwayat Hammad dari Ayyub. Ini pula tujuan penyebutannya sehingga Imam Bukhari harus menyebutkan riwayat Jarir bin Hazim meski *sanad*-nya lebih panjang. Akan tetapi pada dasarnya hadits ini akurat dan sampai kepada Nabi SAW. Hanya saja Ibnu Sirin seringkali tidak menisbatkan haditsnya langsung kepada Nabi SAW sebagai peringkasan.

Al Mizzi melakukan tindakan yang cukup ganjil. Dia menisbatkan riwayat Hammad di tempat ini kepada riwayat Ibnu Rumaih dari Al Farabri. Tampaknya dia lupa bahwa hadits ini terdapat dalam riwayat Abu Dzar dan Al Ashili serta selain keduanya dari jalur Al Farabri hingga riwayat Abu Al Waqt. Ia tercantum pula dalam

riwayat An-Nasafi, maka saya tidak tahu apa alasan mengkhususkannya dengan riwayat Ibnu Rumaih.

لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ إِلاَّ ثَلاَثَ كَذَبَاتٍ ... الْحَدِيْث *(Ibrahim tidak berdusta kecuali tiga dusta... Al Hadits).* Dia menyebutkannya secara ringkas. Adapun penjelasannya telah dipaparkan dengan lengkap dalam biografi Ibrahim pada pembahasan tentang cerita para Nabi. Ibnu Al Manayyar berkata, "Kesesuaian hadits Hajar dengan judul bab bahwa dia saat itu sebagai budak, dan dinukil melalui jalur shahih bahwa Ibrahim memperoleh anak darinya setelah Sarah menyerahkan Hajar kepadanya. Dengan demikian, jelas dia sebagai istri selir." Saya (Ibnu Hajar) katakan, jika maksudnya yang demikian itu tercantum tegas dalam kitab *Ash-Shahih,* maka hal itu tidak benar, bahkan yang tercantum dalam kitab *Ash-Shahih* bahwa Sarah menyerahkan Hajar kepada Ibrahim Alaihissalam, lalu beliau memperoleh anak dari Hajar yang diberi nama Ismail. Keberadaan Ibrahim Alaihissalam mendapatkan anak dari Hajar melalui hubungan perbudakan diketahui melalui keterangan lain di luar kitab *Ash-Shahih.*

Abu Ya'la menyebutkan dalam *Musnad*-nya dari Hisyam bin Hassan, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah, sehubungan hadits ini, dia berkata di bagian akhirnya, فَاسْتَوْهَبَهَا إِبْرَاهِيْمُ مِنْ سَارَةَ فَوَهَبَتْهَا لَهُ *(Ibrahim meminta kepada Sarah untuk menghibahkan Hajar kepadanya, maka Sarah menghibahkannya kepada ibrahim).* Sementara dalam hadits Haritsah bin Mudharrib, dari Ali, yang dinukil Al Fakihi disebutkan, إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ اِسْتَوْهَبَ هَاجَرَ مِنْ سَارَةَ فَوَهَبَتْهَا لَهُ وَشَرَّطَتْ عَلَيْهِ أَن لاَ يَسرُّهَا فَالْتَزَمَ ذَلِكَ، ثُمَّ غَارَتْ مِنْهَا فَكَانَ ذَلِكَ السَّبَبُ فِي تَحْوِيْلِهَا مَعَ اِبْنِهَا إِلَى مَكَّةَ *(Sesungguhnya Ibrahim meminta kepada Sarah untuk menghibahkan Hajar kepadanya. Maka Sarah menghibahkan Hajar kepadanya dan mempersyaratkan agar tidak menjadikannya selir dan Ibrahim pun komitmen dengan syarat itu. Namun, kemudian Sarah menjadi iri terhadap Hajar. Inilah penyebab kepindahannya bersama*

anaknya ke Makkah). Sebagian masalah ini telah dijelaskan pada pembahasan tentang cerita para Nabi.

Ketiga, hadits Anas, "Nabi SAW menetap di antara Khaibar dan Madinah selama tiga hari...". Kemudian dalam hadits ini disebutkan, "Kaum muslimin berkata, 'Dia salah satu ummahatul mukminin ataukah termasuk hamba sahayanya?'" Dalam riwayat Hammad bin Salamah, dari Tsabut, dari Anas, yang dikutip Imam Muslim disebutkan, فَقَالَ النَّاسُ لاَ نَدْرِي أَتَزَوَّجَهَا أَمِ اتَّخَذَهَا أُمُّ وَلَدٍ *(Orang-orang berkata, "Kami tidak tahu apakah beliau menikahinya atau menjadikannya sebagai ummu walad).* Hubungan judul bab dengan hadits ini terdapat pada keraguan sahabat tentang status Shafiyah. Apakah dia berstatus istri ataukah selir. Dengan demikian, ia selaras dengan salah satu dari dua kandungan judul bab.

Salah seorang pensyarah *Shahih Bukhari* berkata, "Kebimbangan para sahabat terhadap Shafiyah -yakni apakah dia sebagai istri ataukah selir- menunjukkan bahwa pembebasannya bukan menjadi maharnya." Tetapi mungkin ditanggapi bahwa kebimbangan itu hanya terjadi pada awal saja. Setelah itu, tampaklah bahwa dia berstatus istri. Tidak ada indikasi atas apa yang dia sebutkan. Kemudian hadits ini dijadikan dalil tentang sahnya nikah tanpa saksi, sebab jika ada yang hadir saat proses pernikahan beliau SAW dengan Shafiyah, tentu hal itu tak tersembunyi bagi para sahabat, dan mereka tidak mungkin bimbang. Namun, hadits di atas juga tidak mengindikasikan hal ini, karena mungkin mereka yang bimbang itu selain para sahabat yang menghadiri proses pernikahan. Kalaupun dikatakan bahwa semua sahabat mengalami kebimbangan, maka hal ini dimasukkan sebagai salah satu kekhususan beliau SAW, dimana beliau dapat menikah tanpa wali dan saksi, seperti terjadi pada kisah Zainab binti Jahsy. Awal hadits ini telah disebutkan dalam perang Khaibar. Adapun penjelasan tentang pembebasan budak akan disebutkan pada bab berikutnya.

14. Orang yang Menjadikan Pembebasan Budak Perempuan Sebagai Maharnya

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا.

5086. Dari Anas bin Malik, "Sesungguhnya Rasulullah SAW memerdekakan Shafiyah dan menjadikan pembebasannya itu sebagai maharnya."

Keterangan:

(Bab orang yang menjadikan pembebasan budak perempuan sebagai maharnya). Demikianlah Imam Bukhari menyebutkan tanpa menegaskan hukumnya. Di antara mereka yang berpegang dengan makna zhahir hadits ini dari kalangan ulama salaf adalah Sa'id bin Al Musayyab, Ibrahim, Thawus, dan Az-Zuhri. Sementara dari kalangan fuqaha adalah; Ats-Tsauri, Abu Yusuf, Ahmad, dan Ishaq Mereka berkata, "Apabila seseorang memerdekakan budaknya, lalu menjadikan pembebasannya itu sebagai maharnya, maka akad nikah, pembebasan, dan mahar tersebut dianggap sah, berdasarkan makna zhahir hadits di atas."

Ulama yang lain menjawab makna zhahir itu dengan beberapa jawaban. Namun yang paling dekat kepada lafazh hadits adalah pernyataan bahwa Nabi SAW memerdekakannya dengan syarat beliau akan menikahinya, maka Shafiyah wajib membayar tebusannya kepada Nabi SAW, dan tebusan itu diketahui jumlahnya, lalu Nabi SAW menikahi Shafiyah dengan mahar tebusan tersebut. Hal ini dikuatkan oleh perkataannya dalam riwayat Abdul Aziz bin Shuhaib, سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ : سَبَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةَ، فَأَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا، فَقَالَ: ثَابِتٌ لأَنَسٍ مَا أَصْدَقَهَا؟ قَالَ نَفْسَهَا فَأَعْتَقَهَا *(Aku mendengar Anas berkata, "Nabi*

SAW menawan Shafiyah, lalu beliau SAW memerdekakannya dan menikahinya." Tsabit berkata kepada Anas, "Apakah yang beliau SAW berikan sebagai maharnya?" Dia berkata, "Dirinya, beliau memerdekakannya"). Demikian diriwayatkan Imam Bukhari pada pembahasan tentang peperangan.

Dalam riwayat Hammad dari Tsabit dan Abdul Aziz, dari Anas disebutkan, قَالَ وَصَارَتْ صَفِيَّةُ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا فَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيْزِ لِثَابِتٍ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَنْتَ سَأَلْتَ أَنَسًا: مَا أَمْهَرَهَا؟ قَالَ: أَمْهَرَهَا نَفْسَهَا. فَتَبَسَّمَ *(Dia berkata, "Jadilah Shafiyah untuk Rasulullah SAW. Kemudian beliau menikahinya dan menjadikan pembebasannya sebagai maharnya." Abdul Aziz berkata kepada Tsabit, "Wahai Abu Muhammad, apakah engkau bertanya kepada Anas apa mahar yang beliau berikan kepadanya?" Dia berkata, "Beliau memberikan maharnya berupa diri Shafiyah sendiri." Dia pun tersenyum).* Hadits ini sangat jelas menunjukkan bahwa yang dijadikan mahar itu adalah pembebasannya. Adapun penakwilan pertama tidak mengapa, karena tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah, meskipun besar tebusan itu tidak diketahui, karena sahnya akad berdasarkan syarat tersebut merupakan salah satu pendapat dalam madzhab Syafi'i.

Sebagaian ulama berkata, "Nabi SAW menjadikan pembebasan sebagai mahar itu sendiri. Namun itu termasuk kekhususan Nabi SAW." Di antara ulama yang berpendapat seperti ini adalah Al Mawardi. Sebagian lagi berkata, "Kalimat, 'Beliau memerdekakannya dan menikahinya', artinya beliau memerdekakannya kemudian menikahinya. Ketika tidak diketahui bahwa beliau memberikan mahar kepadanya, maka periwayat mengatakan, 'Beliau memberikan mahar kepada Shafiyah berupa (tebusan) diri Shafiyah sendiri'. Seakan-akan periwayat berkata, 'Menurut pengetahuannya, beliau SAW tidak memberikan mahar apapun kepadanya'. Namun, dia tidak menafikan adanya pemberian mahar." Atas dasar ini, Abu Ath-Thayib Ath-Thabari (dari kalangan ulama madzhab Syafi'i) dan Ibnu Al Murabith

(dari kalangan ulama madzhab Maliki) serta yang mengikuti keduanya berkata, "Itu adalah perkataan Anas. Dia mengatakannya berdasarkan dugaannya sendiri dan tidak dinisbatkan kepada Nabi SAW." Mungkin menurut mereka asumsi ini mendapat dukungan riwayat Al Baihaqi dari hadits Umaimah -biasa juga disebut Amatullah- binti Razinah, dari ibunya, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَخَطَبَهَا وَتَزَوَّجَهَا وَأَمْهَرَهَا رَزِيْنَةَ وَكَانَ أَتَى بِهَا مُسْبِيَةً مِنْ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيْرِ *(Sesungguhnya Nabi SAW memerdekakan Shafiyah, lalu meminangnya dan menikahinya serta memberikan mahar kepadanya berupa Razinah. Dia didatangkan kepada Nabi SAW sebagai tawanan perang dari Quraizhah dan Nadhir).* Akan tetapi hadits ini tidak dapat dijadikan hujjah karena *sanad*-nya lemah. Bahkan ia bertentangan dengan riwayat Ath-Thabarani dan Abu Asy-Syaikh, dari hadits Shafiyah sendiri, dia berkata, أَعْتَقَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعَلَ عِتْقِي صَدَاقِي *(Nabi SAW memerdekakanku dan beliau menjadikan kebebasanku itu sebagai maharku).* Ia sesuai dengan hadits Anas. Di dalamnya terdapat bantahan bagi yang beranggapan bahwa Anas mengatakan hal itu atas dasar dugaannya. Di samping itu, hadits Razinah berbeda dengan pendapat semua sejarawan yang mengatakan Shafiyah termasuk tawanan perang Khaibar.

Mungkin Nabi SAW memerdekakan Shafiyah dengan syarat akan dinikahi tanpa mahar, maka Shafiyah wajib memenuhi syarat tersebut. Namun, perbuatan seperti ini khusus bagi Nabi SAW dan tidak berlaku bagi selainnya. Dikatakan, mungkin Nabi memerdekakan Shafiyah tanpa tebusan, dan beliau SAW menikahinya tanpa mahar saat itu juga, bukan setelah lama kemudian. Ibnu Shalah berkata, "Maknanya, pembebasan budak dapat menempati posisi mahar meskipun tidak termasuk mahar." Dia berkata pula, "Hal ini sama seperti perkataan mereka, 'Lapar adalah bekal bagi yang tidak membawa bekal'." Kemudian dia menandaskan, "Pandangan ini merupakan pandangan paling tepat dan lebih mendekati redaksi

hadits." Pandangan Ibnu Shalah ini diikuti An-Nawawi dalam kitab *Ar-Raudhah.*

Di antara yang terkesan ganjil adalah perkataan At-Tirmidzi setelah mengutip hadits tersebut, "Ia merupakan pendapat Asy-Syafi'i, Ahmad, dan Ishaq." Lalu dia berkata, "Sebagian ulama tidak menyukai pembebasan budak perempuan sebagai mahar, kecuali diberikan mahar lain selain pembebasan itu. Namun, pendapat pertama lebih kuat." Demikian juga Ibnu Hazm menukil dari Asy-Syafi'i. Padahal pendapat masyhur dari madzhab Syafi'i bahwa yang demikian tidak dibenarkan. Namun, mungkin maksud mereka yang menukil hal itu darinya adalah bentuk kemungkinan yang pertama. Terlebih lagi, Imam Syafi'i menyatakan secara tekstual, barangsiapa memerdekakan budaknya untuk dinikahinya, lalu budak itu menerimanya, maka dia harus dimerdekakan, tetapi tidak wajib menikahi mantan majikannya, namun dia harus membayar sebesar harga pembebasannya ketika menjadi budak, sebab pemilik tidak ridha memerdekakan budaknya secara gratis. Maka jadilah transaksi ini seperti syarat-syarat lain yang batil. Jika perempuan tadi ridha menikahi mantan majikannya dengan mahar yang mereka sepakati maka perempuan berhak atas mahar itu dan mantan majikan tetap berhak atas harga mantan budaknya. Jika ternyata harga perempuan itu sama dengan maharnya, maka mereka saling merelakan hak masing-masing.

Di antara ulama madzhab Syafi'i yang berpendapat seperti Imam Ahmad adalah Ibnu Hibban. Dia menyatakan hal itu secara tegas dalam kitab *Shahih*-nya. Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Makna zhahir hadits sebagaimana diutarakan oleh Imam Ahmad dan ulama-ulama yang sependapat dengannya. Sedangkan, pendapat yang berdasarkan qiyas (analogi) adalah pendapat ulama lainnya. Dengan demikian, terjadi pertentangan antara asumsi yang timbul dari makna zhahir hadits dengan asumsi yang timbul dari qiyas, selain bahwa peristiwa ini mengandung kemungkinan sebagai kekhususan Nabi SAW.

Meskipun keberadaannya menyelisihi hukum dasar, tetapi kemungkinan itu menjadi kuat, karena banyaknya kekhususan beliau SAW dalam masalah nikah, terutama kekhususan beliau menikahi perempuan yang menghibahkan dirinya dalam firman Allah surah Al Ahzaab ayat 50, وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ *(dan perempuan mukminah yang menyerahkan dirinya kepada Nabi).* Di antara mereka yang menegaskan bahwa kejadian itu termasuk kekhususan Nabi SAW adalah Yahya bin Aktsam sebagaimana dinukil Al Baihaqi. Demikian juga dinukil Al Muzani dari Asy-Syafi'i."

Dia berkata, "Letak kekhususan di sini adalah bahwa Nabi SAW memerdekakan Shafiyah secara mutlak dan menikahinya tanpa mahar, wali, dan saksi. Ini berbeda dengan selain beliau. Abdurrazzaq meriwayatkan pendapat yang membolehkan hal itu dari Ali dan beberapa ulama tabi'in. Sementara dari jalur Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata, 'Mereka tidak menyukai perbuatan seorang yang memerdekakan budaknya, lalu menikahinya. Namun, mereka tidak berpendapat bahwa menjadikan kebebasannya sebagai mahar adalah hal yang dilarang."

Al Qurthubi berkata, "Imam Malik dan Abu Hanifah melarang hal itu, karena termasuk sesuatu yang mustahil. Kemustahilan ini ditinjau dari dua sisi, yaitu: *pertama,* akad perempuan itu atas dirinya mungkin terjadi sebelum dimerdekakan, sehingga terjadilah kontradiksi dua hukum; merdeka dan budak. Hukum merdeka adalah bebas sedangkan budak adalah lawannya. Adapun setelah dimerdekakan, maka tidak ada hak untuk memaksanya, Bisa saja dia tidak ridha, dinikahi dan saat itu tak boleh dinikahi kecuali atas ridhanya.

Kedua, jika kita mengatakan kebebasannya sebagai mahar, mungkin pembebasan itu ditetapkan pada saat dia masih berstatus budak, dan ini mustahil karena terjadi kontrakdisi antara keduanya, atau mungkin ditetapkan pada saat dia telah merdeka, yang berarti

bahwa kebebasaan mendahului akad nikah itu sendiri. Konsekuensinya, ada kebebasaan pada saat ia dianggap tidak ada, dan ini juga mustahil, sebab mahar itu harus ditetapkan lebih dulu atas suami baik dengan pernyataan tekstual atau secara hukum hingga istri berhak menuntutnya. Jika mereka menanggapi hal ini dengan mengemukakan pernikahan *tafwidh* pernikahan tanpa menyebutkan nominal yang akan diterima calon istri (mahar misal) maka kami telah menghindar dari tanggapan ini ketika mengatakan 'atau dalam bentuk hukum'. Walaupun pada saat akad belum ada ketetapan tentang maharnya, tetapi perempuan yang dinikahi tetap memiliki hak menuntut mahar. Artinya pada saat terjadinya akad ada sesuatu yang bisa dia tuntut dari suaminya nanti. Sementara perkara seperti itu tidak mungkin berlaku dalam pembebasan budak sehingga mustahil dijadikan sebagai mahar."

Akan tetapi kemustahilan yang disebutkan itu dibantah dengan bolehnya mengaitkan mahar dengan syarat tertentu, dimana bila syarat ini ada maka perempuan yang dinikahi berhak menuntut maharnya, seperti seorang laki-laki berkata, "Aku menikahimu dengan mahar berupa harta yang akan aku peroleh dari fulan dengan besar sekian." Jika harta tersebut benar ada maka perempuan tadi berhak mendapatkan maharnya.

Ath-Thahawi meriwayatkan dari jalur Nafi' dari Ibnu Umar tentang kisah Juwairiyah binti Al Harits, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا *(Sesungguhnya Nabi SAW menjadikan pembebasannya sebagai maharnya).* Ini termasuk penguat bagi hadits Anas. Namun, Abu Daud meriwayatkan dari Urwah, dari Aisyah, tentang kisah Al Juwairiyah, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا لَمَّا جَاءَتْ تَسْتَعِيْنُ بِهِ فِي كِتَابَتِهَا: هَلْ لَكَ أَنْ أَقْضِي عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَأَتَزَوَّجُكِ؟ قَالَتْ: قَدْ فَعَلْتُ *(sesungguhnya Nabi SAW berkata kepadanya ketika dia datang minta bantuan membayar tebusan dirinya. "Apakah engkau mau aku bayarkan tebusanmu atas namamu dan aku menikahimu?" Dia berkata, "Aku telah*

melakukannya"). Peristiwa ini dianggap musykil oleh Ibnu Hazm. Dia berkata, "Jika benar Nabi SAW membayar tebusan tersebut atas nama Juwairiyah, maka wala`nya (nasab dan hak waris) menjadi milik mantan majikannya yang telah membuat perjanjian kebebasan baginya (mukatabah)." Kemusykilan ini dijawab bahwa dalam hadits itu tidak ada penegasan demikian. Bahkan makna perkataannya, "Aku telah melakukannya", adalah aku telah ridha dengan tawaran itu. Mungkin Nabi SAW membayar tebusan Juwairiyah pada Tsabit bin Qais sehingga Juwairiyah menjadi milik beliau. Setelah itu, beliau memerdekakannya lalu menikahinya, sama seperti yang beliau lakukan pada Shafiyah. Mungkin juga ketika Tsabit mendengar keinginan Nabi SAW menikahi Juwairiyah, maka dia menghibahkannya kepada beliau.

Dalam hadits ini terdapat keterangan yang membolehkan bagi majikan menikahi budaknya jika telah memerdekakannya, dan tidak membutuhkan wali maupun hakim. Namun masalah ini diperselisihkan ulama seperti akan dibahas pada bab "Apabila Wali Sebagai Pelamar". Ibnu Al Jauzi berkata, "Apabila dikatakan, 'Pahala memerdekakan budak sangat besar, lalu bagaimana hal itu dilepas dengan cara dijadikan sebagai mahar kepadanya, padahal mungkin untuk memberikan mahar kepadanya selain pembebasan itu sendiri?' Jawabannya, Shafiyah adalah putri raja. Wanita sepertinya tidak merasa puas kecuali diberikan mahar yang banyak. Padahal saat itu Nabi SAW tidak memiliki harta yang mungkin memuaskannya sebagai mahar. Pada sisi lain, Nabi SAW tidak mau mengurangi apa yang semestinya didapatkan Shafiyah, maka beliau pun menjadikan pembebasannya sebagai mahar baginya. Hal ini bagi Shafiyah lebih mulia daripada sekadar harta yang banyak."

15. Pernikahan Orang Miskin (yang Tidak Memiliki Apa-apa)

Berdasarkan Firman Allah,

إِن يَكُونُوا۟ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ

"*Jika mereka itu miskin, maka Allah akan menampakkan mereka dengan karunia-Nya*". (Qs. An-Nuur [24]: 32)

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ جِئْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي، قَالَ: فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَأْطَأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا، فَقَالَ: وَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟، قَالَ: لاَ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ، فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا، فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: لاَ وَاللهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا، فَقَالَ رَسُولُ اللّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: لاَ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ وَلاَ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي، قَالَ سَهْلٌ: مَا لَهُ رِدَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ، فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ فَرَآهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَلِّيًا، فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ، فَلَمَّا جَاءَ، قَالَ: مَاذَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ؟ قَالَ:

مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا، عَدَّدَهَا، فَقَالَ: تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.

5087. Dari Sahal bin Said As-Sa'idi, dia berkata, "Seorang perempuan datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, 'Wahai Rasulullah, aku datang menyerahkan diriku kepadamu'." Dia berkata, "Rasulullah SAW melihat kepadanya, beliau memandangi perempuan itu dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah, kemudian Rasulullah SAW menundukkan kepalanya. Ketika perempuan itu melihat bahwa beliau tidak memutuskan sesuatu, maka dia duduk. Seorang laki-laki di antara sahabat-sahabatnya berkata, 'Wahai Rasulullah, jika engkau tidak berkeinginan kepadanya, nikahkanlah aku dengannya. Beliau bertanya, '*Apakah engkau memiliki sesuatu?*' Dia berkata, 'Tidak, demi Allah wahai Rasulullah'. Beliau bersabda, '*Pergilah kepada keluargamu dan lihat apakah engkau mendapatkan sesuatu*'. Laki-laki itu pergi lalu kembali dan berkata, 'Tidak, Demi Allah, aku tidak mendapatkan sesuatu'. Rasulullah SAW bersabda, '*Lihatlah meskipun sebuah cincin besi*'. Dia pergi kemudian kembali dan berkata, 'Tidak, Demi Allah wahai Rasulullah, tidak pula cincin besi. Akan tetapi ini sarungku, Sahal berkata, "Selendang yang dimilikinya setengahnya untuknya". Rasulullah SAW bersabda, '*Apa yang engkau lakukan terhadap sarungmu. Jika engkau memakainya maka tak ada padanya sesuatu. Jika engkau memakaikan padanya maka tak ada padamu sesuatu*'. Laki-laki itu duduk hingga ketika keadaan berlangsung lama dia berdiri. Rasulullah SAW melihatnya berbalik maka seseorang diperintah memanggilnya. Ketika dia datang beliau bersabda, '*Apa engkau menghafal beberapa surat dari Al Qur`an?*' Dia berkata: Aku telah menghafal surah ini dan surah itu'-dia menyebutkannya satu persatu-beliau bersabda, '*Apakah engkau membaca surah-surah itu dari dalam hatimu (menghafal)?*' Dia berkata, 'Benar!' Beliau bersabda, '*Pergilah, aku telah menjadikanmu memilikinya dengan (mahar) Al Qur`an yang kamu hafal*'."

Keterangan:

(Bab pernikahan orang miskin [yang tak memiliki apa-apa]). Pada bagian awal pembahasan tentang nikah disebutkan bab "Menikahkan Orang miskin yang hanya Memiliki (hafalan) Al Qur`an dan Islam". Judul bab di atas lebih khusus lagi. Di tempat itu Imam Bukhari menyebutkan hadits Sahal secara *mu'allaq* dan di tempat ini dia paparkan dengan panjang lebar. Adapun penjelasannya akan dikemukakan setelah 30 bab.

لِقَوْلِهِ تَعَالَى إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمْ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ *(Berdasarkan firman Allah, "Jika mereka itu miskin, maka Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya").* Ini merupakan alasan hukum pada judul bab. Kesimpulannya, kefakiran seseorang tidak menghalanginya untuk menikah, karena bisa saja akan mendapatkan harta di masa mendatang.

16. Setara/Sepadan dalam Agama

Dan firman Allah,

وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُۥ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

"Dialah yang menciptakan manusia dari air dan menjadikannya memiliki nasab serta hubungan perkawinan, dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa." (Qs. Al Furqaan [25]: 54)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَبَنَّى سَالِمًا وَأَنْكَحَهُ بِنْتَ أَخِيهِ هِنْدَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَهُوَ مَوْلًى لِامْرَأَةٍ مِنْ

الأَنْصَارِ، كَمَا تَبَنَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدًا، وَكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلاً فِي الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ إِلَيْهِ، وَوَرِثَ مِنْ مِيرَاثِهِ حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ (ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ) إِلَى قَوْلِهِ (وَمَوَالِيكُمْ)، فَرُدُّوا إِلَى آبَائِهِمْ، فَمَنْ لَمْ يُعْلَمْ لَهُ أَبٌ كَانَ مَوْلًى وَأَخًا فِي الدِّينِ، فَجَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو الْقُرَشِيِّ، ثُمَّ الْعَامِرِيِّ وَهِيَ امْرَأَةُ أَبِي حُذَيْفَةَ بْنِ عُتْبَةَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا، وَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ فِيهِ مَا قَدْ عَلِمْتَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

5088. Dari Aisyah RA, sesungguhnya Abu Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah bin Abdu Syams —termasuk orang yang turut dalam perang Badar bersama Nabi SAW— mengadopsi Salim lalu menikahkannya dengan anak perempuan saudaranya Hindun binti Al Walid bin Utbah bin Rabi'ah. Sementara dia adalah mantan budak seorang perempuan Anshar. Sama halnya Nabi SAW mengadopsi Zaid. Adapun orang yang mengadopsi anak di masa jahiliyah maka orang-orang pun memanggil anak itu dengan menisbatkan kepada orang yang mengadopsinya, dan si anak mendapatkan harta warisannya hingga Allah menurunkan, '*Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka* —hingga firman-Nya— *dan maula-maula kamu'.* Mereka pun mengembalikan (penisbatan itu) kepada bapak-bapak mereka. Barangsiapa yang tidak diketahui bapaknya maka ia menjadi maula dan saudara dalam agama. Kemudian Sahlah binti Suhail bin Amr Al Qurasyi kemudian Al Adawi -istri Abu Hudzaifah bin Utbah- datang kepada Nabi SAW dan berkata, 'Wahai Rasulullah, dahulu kami menganggap Salim sebagai anak, sementara Allah telah menurunkan tentangnya apa yang engkau telah ketahui'." Lalu disebutkan hadits selengkapnya.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ لَهَا: لَعَلَّكِ أَرَدْتِ الْحَجَّ، قَالَتْ: وَاللهِ لاَ أَجِدُنِي إِلاَّ وَجِعَــةً، فَقَالَ لَهَا: حُجِّي وَاشْتَرِطِي وَقُولِي: اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي، وَكَانَتْ تَحْتَ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ.

5089. Dari Aisyah, dia berkata, "Rasulullah SAW masuk kepada Dhuba'ah binti Az-Zubair dan berkata kepadanya, '*Barangkali engkau ingin melaksanakan haji*'. Dia berkata, 'Demi Allah, aku tidak mendapatiku kecuali menderita sakit'. Beliau bersabda kepadanya, '*Kerjakanlah haji dan buatlah persyaratan. Katakan, Ya Allah, tempat tahallulku dimana Engkau menahanku*'. Dia adalah istri Al Miqdad bin Al Aswad."

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ تُــنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الــدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.

5090. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau berkata, "*Wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, garis keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Pilihlah yang memiliki agama, (niscaya) engkau akan beruntung.*"

عَنْ سَهْلٍ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَــا تَقُولُونَ فِي هَذَا؟ قَالُوا: حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ يُنْكَحَ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُــشَفَّعَ، وَإِنْ قَالَ أَنْ يُسْتَمَعَ، قَالَ: ثُمَّ سَكَتَ، فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ فُقَــرَاءِ الْمُــسْلِمِينَ،

فَقَالَ: مَا تَقُولُونَ فِي هَذَا؟ قَالُوا: حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ لاَ يُنْكَحَ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ لاَ يُشَفَّعَ، وَإِنْ قَالَ أَنْ لاَ يُسْتَمَعَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَذَا خَيْرٌ مِنْ مِلْءِ الأَرْضِ مِثْلَ هَذَا.

5091. Dari Sahal, dia berkata, "Seorang laki-laki melewati Rasulullah SAW, maka beliau bertanya, '*Apa yang kalian katakan terhadap orang ini?*' Mereka berkata, 'Sangat patut, jika ia meminang niscaya akan dinikahkan, jika ia memberi syafaat niscaya akan diterima, dan jika berkata niscaya akan didengarkan'." Dia bekata, "Kemudian beliau SAW diam. Lalu lewat seorang laki-laki miskin dari kaum muslimin, maka beliau bertanya, '*Apa yang kamu katakan terhadap orang ini?*' Mereka berkata, 'Sangat patut bila ia meminang niscaya tidak akan dinikahkan, jika memberi syafaat tidak diterima, dan jika berkata tidak akan didengarkan'. Rasulullah SAW bersabda, '*Orang ini lebih baik daripada seluruh yang ada dibumi atau semisalnya.*"

Keterangan Hadits:

(Bab setara/sepadan dalam agama). Kata 'akfaa" merupakan bentuk jamak dari kata kuf'u yang bermakna serupa/setara dan sepadan. Sepadan/sama dalam agama merupakan perkara yang disepakati. Tidak halal seorang muslimah menikah dengan laki-laki kafir.

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا *(Dialah yang menciptakan manusia dari air dan menjadikannya memiliki nasab serta hubungan perkawinan).* Al Farra' berkata, "*An-Nasab* adalah yang tidak halal dinikahi. *Ash-Shihr* adalah yang halal dinikahi." Seakan-akan Imam Bukhari ketika melihat pembatasan terjadi pada dua bagian, maka dapat berpedoman dengan cakupan umumnya karena adanya kelayakan, kecuali apa yang diindikasikan dalil

tersebut untuk dijadikan standar, yaitu pengecualian orang kafir. Imam Malik menegaskan bahwa masalah kesetaraan hanya berlaku dalam hal agama. Dia menukil pandangan serupa dari Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud. Lalu dari kalangan ulama tabi'in; Muhammad bin Sirin dan Umar bin Abdul Aziz. Namun, mayoritas ulama juga memberlakukan kesetaraan dalam nasab. Abu Hanifah berkata, "Quraisy adalah setara antara sesama mereka. Demikian juga bangsa Arab lainnya. Tidak ada seorang dari bangsa Arab yang setara dengan Quraisy, sebagaimana tidak ada seorang pun dari selain bangsa Arab yang setara dengan bangsa Arab." Ini juga merupakan salah satu pandangan dalam madzhab Syafi'i. Kemudian yang benar adalah mengedepankan bani Hasyim dan Muththalib atas suku-suku lain. Adapun selain mereka adalah setara satu sama lain.

Ats-Tsauri berkata, "Apabila maula (peranakan Arab) menikahi perempuan Arab, maka pernikahannya diputuskan." Demikian juga dikatakan Ahmad dalam salah satu riwayatnya. Adapun Asy-Syafi'i menempuh sikap moderat seraya berkata, "Pernikahan orang-orang yang tidak setara bukan sesuatu yang haram sehingga harus dibatalkan pernikahannya. Hanya saja ia merendahkan si perempuan dan para walinya. Jika mereka meridhai hal itu, maka pernikahan dinyatakan sah dan berarti mereka merelakan hak mereka. Jika semuanya ridha kecuali satu orang, maka yang satu orang berhak memutuskan pernikahan itu." Dia menyebutkan pula bahwa tujuan perwalian dalam pernikahan adalah agar perempuan tidak menyia-nyiakan dirinya dengan menikahi laki-laki yang tidak setara.

Akan tetapi tidak ada satu pun hadits Shahih yang menerangkan perlunya menjadikan kesetaraan dalam nasab sebagai standar pernikahan. Mengenai riwayat Al Bazzar dari hadits Mu'adz, dinisbatkan kepada Nabi SAW, الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ. وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ *(Bangsa Arab sebagian mereka setara satu sama lain, dan para maula (peranakan Arab) adalah setara satu sama lain), sanad-*

nya lemah. Adapun Al Baihaqi berhujjah dengan hadits Watsilah, yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, إِنَّ اللهَ اصْطَفَى بَنِي كِنَانَةَ مِنْ بَنِي إِسْمَاعِيلَ *(Sesungguhnya Allah telah memilih bani Kinanah dari bani Ismail).* Meski derajat hadits ini shahih dan dikutip Imam Muslim, namun menjadikannya sebagai hujjah mendukung pandangan tersebut, perlu ditinjau lebih lanjut. Hanya saja sebagian mereka menggabungkan kepada hadits, قَدِّمُوْا قُرَيْشًا وَلاَ تَقَدَّمُوْهَا *(dahulukan Quraisy dan jangan kamu mendahuluinya).* Ibnu Al Mundzir menukil dari Al Buwaithi, bahwa Asy-Syafi'i berkata, "Standar kesetaraan adalah dalam soal agama." Hal serupa tercantum di kitab *Mukhtashar Al Buwaithi.* Namun, Ar-Rafi'i berkomentar, "Pernyataan ini bertentangan dengan pandapat yang masyhur dari Syafi'i." Al Abza menukil dari Ar-Rabi' bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Asy-Syafi'i tentang hal itu, maka dia berkata, "Aku adalah orang Arab, maka jangan tanya aku tentang ini." Kemudian Imam Bukhari menyebutkan tida hadits pada bab ini. Hadits pertama adalah hadits Aisyah RA.

أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ *(Sesungguhnya Abu Hudzaifah).* Namanya adalah Mihsyam menurut pendapat yang masyhur. Ada juga yang mengatakan Hasyim. Sebagian lagi mengatakan selain itu. Dia adalah paman Mu'awiyah bin Abu Sufyan dari pihak ibu.

تَبَنَّى *(Mengadopsi).* Yakni menjadikan seseorang sebagai anak. Salim adalah Ibnu Ma'qil, mantan budak Abu Hudzaifah. Akan tetapi dia bukan mantan budaknya, hanya saja dia senantiasa menyertainya. Bahkan yang benar dia termasuk patnernya seperti tercantum dalam riwayat Muslim. Baik Abu Hudzaifah maupun Salim sama-sama syahid pada perang Yamamah di masa khilafah Abu Bakar.

وَأَنْكَحَهُ هِنْدًا *(dan menikahkannya dengan Hindun).* Demikian tercantum dalam riwayat ini. Namun, dalam riwayat Malik tercantum "*Fathimah.*" Barangkali dia memiliki dua nama. Adapun Al Walid bin Utbah termasuk salah seorang yang terbunuh pada perang Badar

dalam keadaan kafir. Pada riwayat ini disebutkan, "anak perempuan saudara laki-lakinya" dan inilah yang benar. Kemudian Ibnu At-Tin menukil pada sebagian riwayat dengan lafazh, "anak perempuan saudarinya", tetapi ia keliru.

وَهُوَ مَوْلَى لاِمْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ *(Dia adalah mantan budak seorang perempuan Anshar).* Penjelasan tentang namanya telah disebutkan pada pembahasan perang Badar.

كَمَا تَبَنَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدًا *(Sebagaimana Nabi SAW mengadopsi Zaid).* Yakni Ibnu Haritsah. Kisah ini sudah disebutkan pada tafsir surah Al Ahzaab.

فَمَنْ لَمْ يُعْلَمْ لَهُ أَبٌ كَانَ مَوْلَى وَأَخًا فِي الدِّينِ *(Barangsiapa yang tidak diketahui bapaknya maka ia menjadi maula dan saudara dalam agama).* Barangkali dalam pernyataan ini terdapat isyarat kepada perkataan mereka, "Maula Abu Hudzaifah", karena ketika turun ayat, ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ *(panggillah mereka [anak-anak angkat itu] dengan [memakai] nama bapak-bapak mereka),* maka dia termasuk mereka yang tidak diketahui bapaknya. Oleh karena itu, dia disebut, "Maula (mantan budak) Abu Hudzaifah."

إِنَّا كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا *(Dahulu kami menganggap Salim sebagai anak).* Yakni kami berkeyakinan bahwa dia adalah anak kami. Al Barqani menyebutkan dari Abu Al Yaman (guru Imam Bukhari dalam riwayat ini), dan Abu Dawud dari Yunus, dari Az-Zuhri diberi tambahan, فَكَانَ يَأْوِي مَعِي وَمَعَ أَبِي حُذَيْفَةَ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ فَيَرَانِي فُضُلاً *(dia biasa tinggal bersamaku dan Abu Hudzaifah di satu rumah, maka dia melihatku dalam keadaan memakai pakaian seadanya).* Kata '*fudhulan*' artinya tidak berhias dan mengenakan pakaian kerja. Dikatakan, "*tafadhdhalat al mar`ah*", artinya wanita itu tidak berhias. Ini adalah perkataan Al Khaththab dan diikuti Ibnu Atsir disertai tambahan, وَكَانَتْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ *(dan dia hanya mengenakan satu kain).*

Ibnu Abdul Barr berkata, "Al Khalil berkata, '*rajulun fudhulun*' artinya laki-laki itu memakai satu kain dengan menyelimpangkan di bahu." Dia berkata, "Atas dasar ini, maka makna hadits itu adalah Salim biasa masuk ke tempatnya sementara sebagian kainnya biasa tersingkap." Dari Ibnu Wahab disebutkan, "*Fudhul* artinya terbuka bagian kepala dan dada." Dikatakan lagi bahwa *fudhul* adalah orang yang mengenakan satu kain tanpa memakai sarung. Penulis kitab *Ash-Shihah* berkata, "Kalimat, '*tafadhdhalat al mar'atu fii baitiha*', artinya perempuan itu mengenakan satu kain di rumahnya, seperti hanya memakai gamis yang tidak berlengan."

وَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ فِيهِ مَا قَدْ عَلِمْتَ *(Sementara Allah telah menurunkan tentangnya apa yang telah engkau ketahui).* Yakni ayat yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu firman-Nya, ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ *(panggillah mereka [anak-anak angkat itu] dengan [memakai] nama bapak-bapak mereka),* dan firman-Nya, وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ *(dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri).*

فَذَكَرَ الْحَدِيثَ *(Dia menyebutkan hadits).* Kelanjutan hadits yang dimaksud dikutip Al Barqani dengan redaksi, فَكَيْفَ تَرَى، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرْضِعِيْهِ، فَأَرْضَعَتْهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ، فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ *(bagaimana pendapatmu? Rasulullah SAW menjawab, "Susuilah dia." Maka Dia pun menyusuinya lima kali susuan, maka jadilah seperti anaknya dari susuan).* Demikianlah yang biasa diperintahkan Aisyah kepada anak-anak perempuan saudara-saudaranya. Hendaknya mereka menyusui orang yang disukai Aisyah untuk melihatnya dan masuk kepadanya meskipun sudah dewasa. Mereka disusui lima kali susuan kemudian masuk kepadanya. Akan tetapi Ummu Salamah dan istri-istri Nabi SAW yang lain tidak mau memasukkan laki-laki dengan sebab susuan itu, kecuali mereka yang disusui saat masih bayi. Mereka berkata kepada Aisyah, "Demi Allah, kita tidak tahu barangkali itu adalah keringanan dari Rasulullah SAW kepada Salim,

dan tidak berlaku bagi orang lain." Dalam riwayat Al Ismaili dari Fayyadh bin Zuhair dari Abu Al Yaman, di dalamnya disebutkan bersama Urwah Abu A`idzillah bin Rabi'ah dan bersama Aisyah Ummu Salamah. Dia berkata di bagian akhirnya, "Imam Bukhari tidak menyebutkan keduanya dalam *sanad*-nya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, An-Nasa'i meriwayatkan dari Imran bin Bakkar, dari Abu Al Yaman secara ringkas, sama seperti riwayat Imam Bukhari. Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan pada pembahasan perang Badar dari Uqail, dari Az-Zuhri, sama seperti itu, yakni meringkas *matan.* An-Nasa'i meriwayatkan juga dari Ja'far bin Rabi'ah, dan Adz-Dzuhali dari putra saudara Az-Zuhri, semuanya dari Az-Zuhri, sama seperti dikatakan Uqail. Demikian juga diriwayatkan Malik dan Ibnu Ishaq dari Az-Zuhri. Namun, kebanyakan periwayat menukil dari Malik dengan status *mursal.*

Semua periwayat berbeda dengan pandapat Abdurrahman bin Khalid bin Musafir dari Az-Zuhri, dia berkata, "Dari Urwah dan Amrah, keduanya dari Aisyah." Riwayat Abdurrahman dikutip Ath-Thabarani. Adz-Dzuhali berkata di kitab *Az-Zuhriyat,* "Riwayat-riwayat ini menurut kami adalah akurat kecuali riwayat Ibnu Musafir, ia tidak akurat." Maksudnya, penyebutan Amrah dalam *sanad*-nya. Dia berkata, "Laki-laki yang disebutkan bersama Urwah itu tidak saya kenal. Hanya saja menurut dugaanku dia adalah Ibrahim bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abu Rabi'ah, karena ibunya (Ummu Kultsum) adalah anak perempuan Abu Bakar, maka dia adalah anak saudara perempuan Aisyah, sebagaimana Urwah juga anak saudarinya." Az-Zuhri menukil darinya dua hadits selain ini. Dia berkata, "Ia lebih dekat dikatakan sebagai riwayat Yahya bin Sa'id, dimana dia mengatakan, 'Ibnu Abdullah bin Abu Rabi'ah', yakni dinisbatkan kepada kakeknya." Adapun perkataan Syu'aib, "Abu A`idzillah", maka dia adalah seorang periwayat yang *majhul* (tidak diketahui). Saya (Ibnu Hajar) katakan, barangkali itu adalah nama panggilan Ibrahim.

Al Mizzi mengutip perkataan Adz-Dzuhali ini dalam kitab *At-Tahdzib*. Namun, dalam *Al Athraf,* dia kembali menyelisihinya. Dia berkata, "Aku kira dia adalah Al Harits bin Abdullah bin Abu Rabi'ah, yakni pamannya Ibrahim yang telah disebutkan." Namun menurutku, perkataan Adz-Dzuhali lebih mendekati kebenaran. Kemudian tampak bagiku dia adalah Abu Ubaidah bin Abdullah bin Zam'ah, karena hadits ini tercantum dalam riwayat Muslim darinya melalui jalur lain. Oleh karena itu, pendapat inilah yang menjadi pegangan. Tampak bahwa seakan-akan versi-versi yang lain mengalami kesalahan dalam penyalinan naskah.

Imam Muslim meriwayatkan hadits ini dari Al Qasim bin Muhammad, dari Aisyah, dan dari Zainab binti Ummu Salamah dari Ummu Salamah. Kisah tersebut memiliki sumber dari hadits keduanya. Dalam salah satu riwayat Al Qasim yang dia kutip disebutkan, جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتِ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ فِي وَجْهِ أَبِـــي حُذَيْفَةَ مِنْ دُخُوْلِ سَالِمٍ وَهُوَ حَلِيْفُهُ، فَقَالَ: أَرْضِعِيْهِ، فَقَالَتْ: وَكَيْفَ أَرْضِعُهُ وَهُـــوَ رَجُـــلٌ كَبِيْرٌ؟ فَتَبَسَّمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيْـــرٌ *(Sahlah bin Suhail bin Amr datang dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya pada wajah Abu Hudzaifah ada rasa tak senang karena Salim masuk kepadaku, sementara dia adalah patnernya." Beliau bersabda, "Susuilah dia." Dia berkata, "Bagaimana aku menyusuinya dan dia seorang laki-laki dewasa?" Rasulullah SAW tersenyum dan bersabda, "Aku sudah tahu dia itu laki-laki dewasa").* Dalam redaksi lain, dia berkata, إِنَّ سَالِمًا قَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ، وَأَنَّهُ يَـــدْخُلُ عَلَيْنَا وَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّ فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: أَرْضِـــعِيْهِ تَحْرُمِـــي عَلَيْـــهِ، فَرَجَعَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ: إِنِّي قَـــدْ أَرْضَـــعْتُهُ، فَـــذَهَبَ الَّـــذِي فِـــي نَفْـــسِ أَبِـــي حُذَيْفَـــةَ *(Sesungguhnya Salim telah mencapai usia laki-laki dewasa, dan dia biasa masuk kepada kami, aku pun mengira dalam diri Abu Hudzaifah terdapat sesuatu karena hal itu. Beliau bersabda, "Susuilah dia niscaya akan menjadi mahram bagimu." Dia kembali kepadanya dan*

berkata, "Aku telah menyusuinya dan hilanglah apa yang ada dalam hati Abu Hudzaifah"). Dalam sebagian jalur hadits Zainab disebutkan, قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ لِعَائِشَةَ: إِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْكِ الْغُلاَمُ الَّذِي مَا أُحِبُّ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيَّ فَقَالَتْ: أَمَا لَكِ فِي رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسْوَةٌ إِنَّ امْرَأَةَ أَبِي حُذَيْفَةَ *(Ummu Salamah berkata kepada Aisyah, "Sesungguhnya masuk menemuimu pemuda yang aku tak suka masuk menemuiku." Aisyah berkata, "Tidakkah engkau mengambil teladan dari diri Rasulullah SAW? Sesungguhnya istri Abu Hudzaifah...").* Lalu disebutkan hadits tersebut secara ringkas. Dalam salah satu riwayat disebutkan, الْغُلاَمُ الَّذِي قَدِ اسْتَغْنَى عَنِ الرَّضَاعَةِ *(Pemuda yang tidak lagi butuh kepada susuan).* Di dalamnya disebutkan juga, فَقَالَ أَرْضِعِيْهِ قَالَتْ: إِنَّهُ ذُوْ لِحْيَةٍ فَقَالَ: أَرْضِعِيْهِ يَذْهَبُ مَا فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ قَالَتْ: فَوَاللهِ مَا عَرَفْتُهُ فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ *(Beliau bersabda, "Susuilah dia." Dia berkata, "Sesungguhnya dia sudah berjenggot." Beliau bersabda, "Susuilah dia niscaya akan hilang apa yang ada di wajah Abu Hudzaifah." Dia berkata, "Demi Allah, aku tidak mengetahuinya di wajah Abu Hudzaifah").* Dalam salah satu redaksi dari Ummu Salamah disebutkan, أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ أَحَدًا بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ، وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ: وَاللهِ مَا نَرَى هَذَا إِلاَّ رُخْصَةً لِسَالِمٍ، فَمَا هُوَ بِدَاخِلٍ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ وَلاَ رَائِيْنَا. *(Semua istri Nabi SAW tidak mau memasukkan seorang pun kepada mereka dengan sebab susuan itu. Mereka berkata kepada Aisyah, "Demi Allah, kami tak melihat hal ini melainkan keringanan bagi Salim. Tidak boleh seorang pun masuk kepada kami dengan sebab susuan itu dan tidak pula melihat kami").* Saya (Ibnu Hajar) katakan, pernyataan umum ini dikhususkan untuk selain Hafshah, seperti akan disebutkan pada pembahasan tentang susuan. Di tempat itu kami akan mengupas hukum persoalan ini, yakni menyusui orang yang sudah dewasa.

Hadits kedua adalah hadits Aisyah tentang kisah Dhuba'ah binti Az-Zubair bin Abdul Muththalib Al Hasyimiyah (putri paman Nabi SAW) tentang membuat persyaratan ketika mengerjakan haji. Hal ini

sudah dipaparkan ketika membicarakan hukum orang yang terkepung dan tidak mampu melanjutkan pelaksanaan manasik haji. Adapun lafazh di hadits ini, "Aku tidak mendapatiku", yakni aku tidak mendapati diriku. Penyatuan pelaku dan objek yang terdiri dari dua *dhamir* (kata ganti) untuk satu perkara, termasuk kekhususan bagi kata kerja yang berkaitan dengan perbuatan hati.

Kemudian dalam hadits ini terdapat keterangan yang membolehkan mengucapkan kata sumpah di sela-sela pembicaraan tanpa bermaksud sumpah. Dalam riwayat ini disebutkan juga bahwa seorang perempuan tak wajib meminta izin suaminya untuk melaksanakan haji fardhu. Namun, tak ada kemestian bahwa ketika suami tidak boleh melarang istrinya, maka gugur pula keharusan istri meminta izin kepada suaminya.

وَكَانَتْ تَحْتَ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ *(Dia sebagai istri Al Miqdad bin Al Aswad).* Bila ditinjau dari redaksi hadits, maka ini adalah perkataan Aisyah. Namun, mungkin juga berasal dari Urwah. Inilah bagian hadits yang dibutuhkan di bab ini, karena Al Miqdad -yakni Ibnu Amru Al Kindi- dinisbatkan kepada Al Aswad bin Abdi Yaghuts Az-Zuhri, sebab dia telah mengadopsinya, maka dia termasuk sekutu kaum Quraisy lalu menikahi Dhuba'ah yang berasal dari bani Hasyim. Kalau bukan karena nasab tidak menjadi standar dalam hal kesetaraan, tentu Al Miqdad tak boleh menikahi Dhuba'ah, karena Dhuba'ah berada di atas Al Miqdad dari segi nasab. Namun, mereka yang menjadikan nasab sebagai standar dalam hal kesetaraan bisa menjawab bahwa Dhuba'ah dan para walinya ridha akan hal itu, maka gugurlah hak mereka dalam hal kesetaraan. Jawaban ini benar jika dasar kesetaraann itu dalam nasab.

Hadits ketiga adalah hadits Abu Hurairah RA, tentang menikahi perempuan karena empat perkara. Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Musaddad, dari Yahya, dari Ubaidillah, dari Sa'id bin Abu Sa'id, dari bapaknya.

لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا *(Karena harta dan garis keturunannya).* Kata *'al hasab'* artinya kemuliaan. Makna dasarnya adalah kemuliaan karena leluhur dan kerabat, yang diambil dari kata *hisaab* (menghitung), sebab jika mereka berbangga niscaya menyebutkan keutamaan dan kelebihan leluhur serta kaum mereka. Lalu mereka menghitungnya dan memenangkan siapa yang lebih banyak keutaman serta kelebihan. Sebagian mengatakan bahwa yang dimaksud *'al hasab'* di tempat ini adalah perilaku yang terpuji. Pendapat lain mengatakan bahwa maknanya adalah harta, tetapi pendapat ini tertolak karena harta telah disebutkan sebelumnya. Dalam riwayat *mursal* Yahya bin Ja'dah yang dikutip Sa'id bin Manshur, عَلَى دِيْنِهَا وَمَالِهَا وَعَلَى حَسَبِهَا وَنَسَبِهَا *(atas agamanya serta hartanya, dan atas hasab serta nasabnya).* Maka penyebutan nasab dalam konteks ini hanya sebagai penguat.

Dari hadits ini diambil faidah bahwa perempuan yang mulia dan memiliki nasab yang baik disukai untuk dinikahi. Apabila dihadapkan dengan perempuan yang memiliki nasab baik namun minim agamanya dan perempuan yang tidak memiliki nasab baik namun komitmen agamanya bagus, maka hendaklah diutamakan yang bagus agamanya. Demikian pula dalam semua sifat tersebut. Mengenai perkataan sebagian ulama madzhab Hanafi, "Disukai menikahi perempuan yang tidak memiliki hubungan kerabat dekat", jika didasarkan kepada riwayat, maka tidak ada riwayat yang menyebutkan seperti itu, namun bila didasarkan pada pengalaman, dimana anak dari pasangan kerabat dekat selalu lahir dalam keadaan dungu, maka pernyataan ini cukup beralasan.

Adapun riwayat Ahmad dan An-Nasa'i -dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim- dari hadits Buraidah, dinisbatkan kepada Nabi SAW, إِنَّ أَحْسَابَ أَهْلِ الدُّنْيَا الَّذِي يَذْهَبُوْنَ إِلَيْهِ الْمَالُ *(sesungguhnya hasab ahli dunia adalah yang mereka korbankan padanya harta),* mungkin maksudnya adalah *'al hasab'* bagi mereka yang tidak memilikinya. Maka posisi nasab mulia digantikan dengan harta.

·Misalnya hadits Samurah yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, الْحَسَبُ الْمَالُ وَالْكَرَمُ التَّقْوَى *(Al Hasab adalah harta dan kehormatan adalah takwa)*. Hadits ini diriwayatkan Imam Ahmad dan At-Tirmidzi serta dinyatakan shahih oleh Al Hakim.

Hadits ini dijadikan pegangan oleh mereka yang menjadikan harta sebagai standar dalam kesetaraan. Masalah ini akan dibahas pada bab berikutnya. Mungkin juga maksud hadits ini menjelaskan sikap ahli dunia yang meninggikan derajat pemilik harta yang banyak meski nasabnya rendah, dan merendahkan pemilik nasab mulia bila hartanya sedikit. Hal ini adalah realita yang banyak kita saksikan. Berdasarkan pengertian pertama, maka hadits itu dapat dijadikan pendukung untuk menjadikan harta sebagai standar dalam kesetaraan (seperti akan dibahas). Sedangkan menurut pengertian kedua berarti hadits sebagai pengingkaran bagi yang melakukan hal itu. Imam Muslim meriwayatkan hadits serupa dari Atha` dari Jabir, namun tidak disebutkan *'al hasab'*, bahkan yang ada hanya agama, harta, dan kecantikan.

وَجَمَالِهَا *(dan kecantikannya)*. Dari sini diambil keterangan tentang disukainya menikahi perempuan cantik, kecuali jika dihadapkan pada pilihan antara perempuan cantik namun minim agama dengan perempuan tidak cantik namun komitmen terhadap agama, maka pada kondisi seperti ini diutamakan menikahi perempuan yang baik agamanya. Termasuk dalam kategori perempuan cantik adalah yang memiliki sifat-sifat terpuji. Di antara sifat-sifat tersebut adalah ringan tangan membantu sesama.

فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ *(Carilah yang memiliki agama)*. Dalam hadits Jabir, فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّيْنِ *(hendaklah engkau memilih yang memiliki agama)*. Maknanya; yang patut bagi laki-laki yang komitmen terhadap agama dan terhormat, hendaknya agama menjadi acuan dalam segala sesuatu, terutama yang akan menjadi pendamping hidupnya, maka

Nabi SAW memerintahkannya mencari wanita yang komitmen terhadap agama, dan hal ini menjadi tujuan utama.. Dalam hadits Abdullah bin Amr yang dikutip Ibnu Majah dari Nabi SAW disebutkan, لاَ تَزَوَّجُوْا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أَنْ يُــرْدِيَهُنَّ وَلاَ تَزَوَّجُــوْهُنَّ لأَمْوَالِهِنَّ فَعَسَى أَمْوَالُهُنَّ أَنْ تُطْغِيَهُنَّ وَلَكِنْ تَزَوَّجُوْهُنَّ عَلَى الدِّيْنِ وَلأَمَةٌ سَوْدَاءُ ذَاتُ دِيْــنٍ أَفْــضَلُ *(janganlah kamu menikahi perempuan karena kecantikannya, barangkali kecantikan mereka akan membinasakan mereka, dan jangan nikahi mereka karena harta benda, barangkali harta benda akan membuat mereka melampaui batas tetapi nikahilah mereka karena agama. Sungguh budak perempuan yang hitam yang komitmen terhadap agama adalah lebih utama).*

تَرِبَتْ يَــدَاكَ *(Engkau beruntung).* Makna dasar *'taribat yadaaka'* adalah kedua tanganmu menjadi berdebu. Ini adalah kiasan kefakiran. Ini adalah kalimat berita yang berindikasi doa, tetapi tidak dimaksudkan makna yang sebenarnya. Inilah pendapat yang ditegaskan penulis kitab *Al Umdah.* Ulama selainnya menambahkan bahwa doa semacam itu dari Nabi SAW terhadap seorang muslim tidak akan dikabulkan, karena Nabi SAW telah mempersyaratkan demikian kepada Tuhan. Dalam kutipan Ibnu Al Arabi disebutkan bahwa maknanya adalah 'menjadi kaya'. Namun, kutipan ini dibantah, karena 'menjadi kaya' adalah *'atraba'*, sedangkan *'tariba'* artinya miskin. Hanya saja dia memberi penjelasan bahwa kekayaan harta itu hanyalah tanah, sebab semua yang ada di bumi ini tidak lain adalah tanah, tetapi penjelasan ini sangat jauh dari yang seharusnya.

Pendapat lain mengatakan bahwa arti kalimat tersebut adalah, "akalmu menjadi lemah." Dikatakan juga, "engkau menjadi fakir (butuh) kepada ilmu." Ada pula yang berkata, "Di dalamnya terdapat penyisipan syarat, yakni hal itu akan terjadi padamu bila engkau tidak melakukannya." Pandangan ini diunggulkan Ibnu Al Arabi. Sebagian berkata, "Maknanya adalah kecewa/merugi." Lalu sebagian mereka mengubahnya menjadi *'tsariba'.* Kemudian mereka menjelaskan

bahwa makna '*taribat*' adalah terpencar. Ia sama dengan hadits, نَهَى عَنِ الصَّلاَةِ إِذَا صَارَتِ الشَّمْسُ كَالأَثَارِبِ (*beliau melarang shalat apabila matahari sudah sama seperti atsaarib)*. *Atsraab* bentuk jamak dari kata *tsaruub* dan '*atsrab*', sama seperti kata '*faluus*' dan '*aflas*', dan maknanya adalah lemak tipis yang terpencar dan menutupi daging. Hal ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang adab.

Al Qurthubi berkata, "Makna hadits, keempat perkara ini merupakan faktor yang menjadikan motivasi seseorang menikahi perempuan. Ia merupakan berita tentang keadaan yang terjadi, hanya saja terdapat perintah dalam hal itu. Bahkan secara zhahir diperbolehkan menikah dengan tujuan mendapatkan hal-hal itu, tetapi menikah karena faktor agama adalah lebih utama." Dia berkata pula, "Jangan timbul dugaan bahwa hanya keempat perkara itu yang dijadikan standar kesetaraan, karena sepengetahuan saya, tidak ada seorang pun berkata demikian, meski mereka berbeda pendapat tentang hakikat kesetaraan."

Al Muhallab berkata, "Dalam hadits ini terdapat dalil yang membolehkan suami menikmati harta istri. Jika istri meridhainya, maka halal baginya. Jika istri tidak merestui, maka suami boleh mengambil sebesar mahar yang pernah diberikannya." Namun, hal ini ditanggapi bahwa perincian seperti ini tidak tercantum dalam hadits. Tujuan menikahi perempuan karena faktor harta tidak terbatas keinginan bersenang-senang dengan hartanya. Bahkan mungkin seseorang menikahi perempuan kaya dengan tujuan mendapatkan anak darinya, lalu harta itu kembali kepadanya melalui warisan, jika hal ini terjadi. Atau tujuannya agar istri merasa cukup dengan hartanya sehingga tidak perlu banyak menuntut. Atau mungkin di sana ada tujuan-tujuan lain.

Yang lebih mengherankan adalah, sikap seorang ulama madzhab Maliki yang menjadikannya dalil seorang suami boleh membekukan harta istrinya. Dia berkata, "Karena laki-laki itu menikahinya untuk

mendapatkan harta. Oleh karena itu, tidak ada hak bagi istri melenyapkan hartanya dari suaminya." Bantahan bagi pernyataan ini saya kira sudah cukup jelas.

Hadits keempat adalah hadits Sahal bin Sa'ad. Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Ibrahim bin Hamzah, dari Ibnu Abu Hazim, dari bapaknya. Ibnu Abu Hazim adalah Abdul Aziz.

مَرَّ رَجُلٌ *(Seorang laki-laki lewat).* Saya belum menemukan keterangan tentang namanya.

فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ *(Seorang laki-laki yang miskin dari kaum muslimin lewat).* Saya belum juga menemukan keterangan tentang namanya. Dalam *Musnad Ar-Ruyani* dan *Futuh Mishr* karya Ibnu Abdul Hakam serta *Musnad Ash-Shahabah Alladziina Dakhaluu Mishr,* dari jalur Abu Salim Al Jaisyani, dari Abu Dzar, bahwa laki-laki tersebut adalah Ju'ail bin Suraqah.

فَمَرَّ رَجُلٌ *(Maka seorang laki-laki lewat).* Dalam pembahasan tentang kelembutan hati disebutkan, فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ مَرَّ رَجُلٌ *(Nabi SAW diam, kemudian lewat seorang laki-laki)."*

قَالَ *(Beliau bersabda).* Dalam jalur lain -seperti akan dikutip pada pembahasan tentang kelembutan hati- disebutkan dengan redaksi, فَقَالَ لِرَجُلٍ عِنْدَهُ جَالِسٌ مَا رَأْيُكَ فِي هَذَا *(Beliau bersabda kepada seorang laki-laki yang duduk di sisinya, "Apa pendapatmu tentang orang ini").* Seakan-akan penggunaan kata jamak di tempat ini dikaitkan dengan mereka yang duduk, tetapi yang menjawab hanya satu orang. Kemudian disebutkan bahwa di antara mereka yang menjawab adalah Abu Dzar. Hal ini diriwayatkan Ibnu Hibban dari Abdurrahman bin Jubair bin Nufair dari bapaknya, darinya.

أَنْ لاَ يُسْمَعَ *(Tidak akan didengar).* Dalam riwayat di kitab *Ar-Riqaq* (kelembutan hati) diberi tambahan, أَنْ لاَ يُسْمَعَ لِقَوْلِهِ *(tidak didengar perkataannya).*

هَذَا خَيْرٌ مِنْ مِلْءِ الأَرْضِ مِثْلَ هَذَا *(Orang ini -yakni si miskin- lebih baik daripada bumi dan segala isinya atau semisalnya -yakni si kaya-).* Al Karmani berkata, "Jika orang kaya itu adalah kafir, maka makna hadits cukup jelas. Namun, bila tidak demikian, maka dipahami bahwa hakikat orang itu diketahui Rasulullah SAW melalui wahyu." Saya (Ibnu Hajar) katakan, maksudnya dapat diketahui dari jalur lain yang akan disebutkan pada pembahasan tentang kelembutan hati, dengan redaksi, قَالَ رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِ النَّاسِ: هَذَا وَاللهِ حَرِيٌّ... *(Seorang laki-laki di antara pemuka manusia berkata, "Ini, demi Allah, sangat patut...." dan seterusnya).* Kesimpulannya, Nabi SAW memperbandingkan orang miskin dengan orang kaya tersebut, dan hal ini tidak berkonsekuensi keutamaan semua orang miskin atas orang kaya. Imam Bukhari menyebutkan masalah ini pada pembahasan tentang kelembutan hati dalam bab, "Keutamaan orang Miskin."

17. Kesetaraan dalam Harta dan Menikahkan Laki-laki Miskin dengan Perempuan Kaya

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى)؟ قَالَتْ: يَا ابْنَ أُخْتِي هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا، فَيَرْغَبُ فِي جَمَالِهَا وَمَالِهَا، وَيُرِيدُ أَنْ يَنْتَقِصَ صَدَاقَهَا، فَنُهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ إِلاَّ أَنْ يُقْسِطُوا فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ، وَأُمِرُوا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ، قَالَتْ: وَاسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ،

فَأَنْزَلَ اللهُ: (وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ -إِلَى- وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ)، فَأَنْزَلَ اللهُ لَهُمْ أَنَّ الْيَتِيمَةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ جَمَالٍ وَمَالٍ رَغِبُوا فِي نِكَاحِهَا وَنَسَبِهَا وَسُنَّتِهَا فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ، وَإِذَا كَانَتْ مَرْغُوبَةً عَنْهَا فِي قِلَّةِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ تَرَكُوهَا وَأَخَذُوا غَيْرَهَا مِنَ النِّسَاءِ، قَالَتْ: فَكَمَا يَتْرُكُونَهَا حِينَ يَرْغَبُونَ عَنْهَا فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْكِحُوهَا إِذَا رَغِبُوا فِيهَا إِلاَّ أَنْ يُقْسِطُوا لَهَا وَيُعْطُوهَا حَقَّهَا الأَوْفَى فِي الصَّدَاقِ.

5092. Dari Ibnu Syihab, dia berkata: Urwah mengabarkan kepadaku, dia bertanya kepada Aisyah RA, tentang firman Allah. '*Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim*', maka dia berkata, "Wahai anak saudariku, anak perempuan yatim ini berada dalam asuhan walinya, lalu dia menginginkan kecantikan dan hartanya,(kemudian menikahinya) namun dia ingin mengurangi maharnya. Mereka pun dilarang menikahi anak-anak perempuan yatim tersebut, kecuali bisa berlaku adil dalam menyempurnakan maharnya, dan mereka diperintahkan menikahi perempuan-perempuan selain mereka." Dia berkata, "Orang-orang minta fatwa kepada Rasulullah SAW sesudah itu, maka Allah menurunkan firman-Nya, '*mereka minta fatwa kepadamu tentang perempuan* -hingga firman-Nya- *dan kamu ingin menikahi mereka*'. Allah menurunkan kepada mereka bahwa anak perempuan yatim bila memiliki kecantikan dan harta, mereka ingin menikahinya dan nasabnya dalam penyempurnaan maharnya. Adapun bila dia tidak disukai karena kurang cantik dan sedikit harta, mereka meninggalkannya dan mengambil wanita lain." Dia berkata, "Sebagaimana mereka meninggalkannya saat tidak menyukainya, maka tidak ada hak bagi mereka menikahi perempuan-perempuan itu jika mereka menginginkannya, kecuali mereka berlaku adil dan memberikan hak maharnya secara sempurna."

Keterangan:

(Bab kesetaraan dalam harta dan menikahkan laki-laki miskin dengan perempuan kaya). Mengenai menjadikan harta sebagai standar kesetaraan adalah perkara yang diperselisihkan. Pendapat paling masyhur di kalangan madzhab Syafi'i bahwa hal itu tidak dijadikan standar. Penulis kitab *Al Ifshah* menyebutkan dari Asy-Syafi'i, dia berkata, "Kesetaraan berlaku dalam hal agama, harta, dan nasab." Penetapan harta sebagai standar dalam kesetaraan ditegaskan Abu Ath-Thayib, As-Shumairi, dan sekelompok ulama lain. Adapun Al Mawardi menjadikannya sebagai standar bagi penduduk perkotaan. Dia mengkhususkan perselisihan dalam masalah ini bagi penduduk perkampungan yang saling berbangga dengan nasab tanpa menghiraukan harta.

Hukum yang yang terkandung pada judul bab disimpulkan dari hadits Aisyah di atas pada pembagian umum yang mencakup laki-laki kaya dan miskin serta perempuan kaya dan miskin, maka hal ini menunjukkan bolehnya pernikahan laki-laki miskin dengan perempuan kaya. Akan tetapi hal ini tidak dapat menolak pendapat mereka yang mensyaratkan harta dalam kesetaraan, karena bisa saja tersisip keridhaan si perempuan dan para walinya. Penjelasan hadits ini telah dipaparkan pada tafsir surah An-Nisaa`, dan disebutkan juga melalui jalur lain di bagian awal pembahasan tentang nikah. Kemudian hadits ini dijadikan dalil bahwa wali boleh menikahkan perempuan dalam asuhannya kepada dirinya sendiri. Pembahasan tentang ini akan dipaparkan mendatang. Hadits ini juga menunjukkan bahwa wali memiliki hak dalam pernikahan, sebab Allah telah mengarahkan pembicaraan tentang itu kepada para wali.

18. Kesialan Wanita yang harus Dihindari

Dan firman Allah,

إِنَّ مِنْ أَزْوَٰجِكُمْ وَأَوْلَٰدِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ

"*Sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu*". (Qs. At-Taghaabun [64]: 14)

عَنْ حَمْزَةَ وَسَالِمٍ ابْنَيْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الشُّؤْمُ فِي الْمَرْأَةِ وَالدَّارِ وَالْفَرَسِ.

5093. Dari Hamzah dan Salim dua putra Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar RA, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "*Kesialan itu terdapat pada perempuan, tempat tinggal, dan kuda.*"

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ذَكَرُوا الشُّؤْمَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ كَانَ الشُّؤْمُ فِي شَيْءٍ، فَفِي الدَّارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ.

5094. Dari Ibnu Umar, dia berkata, "Mereka menyebutkan kesialan di sisi Nabi SAW. Maka Nabi SAW bersabda, '*Jika kesialan itu ada pada sesuatu, maka ada pada tempat tinggal, perempuan, dan kuda*'."

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ، فَفِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالْمَسْكَنِ.

5095. Dari Sahal bin Saad, "Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, '*Jika ia ada pada sesuatu, maka ada pada kuda, perempuan, dan tempat tinggal*'."

عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ النَّهْدِيَّ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ.

5096. Dari Sulaiman At-Taimi dia berkata, aku mendengar Abu Utsman An-Nahdi, dari Usamah bin Zaid RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Aku tidak meninggalkan fitnah sesudahku yang lebih berbahaya atas laki-laki daripada (fitnah) perempuan*".

Keterangan Hadits:

(Bab kesialan wanita yang harus dihindari). Kata *asy-syu`mu* (sial) merupakan lawan dari kata '*al yumnu*' (nasab baik). Dikatakan "*tasya`amtu bikadza*" (aku sial dengan hal ini), dan "*tayammantu bikadza*" (aku bernasab baik dengan hal ini).

وَقَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ *(Dan firman Allah, "Sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu, ada yang menjadi musuh bagi kamu").* Seakan-akan beliau mengisyaratkan bahwa kesialan itu hanya terhadap sebagian perempuan dan tidak pada yang lainnya berdasarkan indikasi ayat. Lalu dia menyebutkan ini hadits Ibnu Umar melalui dua jalur dan hadits Sahal melalui jalur lain. Kedua hadits ini sudah dijelaskan secara detail pada pembahasan tentang Jihad.

Pada sebagian hadits disebutkan keterangan yang mungkin menafsirkan pengertian di atas. Riwayat yang dimaksud dikutip Imam Ahmad dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim dari Sa'ad, yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ ثَلاَثَةٌ: الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، وَالْمَسْكَنُ الصَّالِحُ، وَالْمَرْكَبُ الصَّالِحُ، وَمِنْ شَقَاوَةِ ابْنِ آدَمَ ثَلاَثَةٌ: الْمَرْأَةُ السُّوْءُ، وَالْمَسْكَنُ السُّوْءُ، وَالْمَرْكَبُ السُّوْءُ. *(termasuk kebahagiaan anak keturunan Adam ada tiga; wanita yang shalihah, tempat yang bagus, dan kendaraan yang bagus. Termasuk kesengsaraan anak keturunan Adam ada tiga pula; wanita yang buruk, tempat tinggal yang jelek, dan kendaraan yang jelek).* Dalam riwayat Ibnu Hibban disebutkan, الْمَرْكَبُ الْهَنِي وَالْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ *(kendaraan yang nyaman dan tempat tinggal yang luas).* Dalam salah satu riwayat Al Hakim disebutkan, وَثَلاَثَةٌ مِنَ الشَّقَاءِ: الْمَرْأَةُ تَرَاهَا فَتَسُوْؤُكَ وَتَحْمِلُ لِسَانَهَا عَلَيْكَ، وَالدَّابَّةُ تَكُوْنُ قَطُوْفًا، فَإِنْ ضَرَبْتَهَا أَتْعَبَتْكَ وَإِنْ تَرَكْتَهَا لَمْ تَلْحَقْ أَصْحَابَكَ، وَالدَّارُ تَكُوْنُ ضَيِّقَةً قَلِيْلَةَ الْمَرَافِقِ *(tiga perkara termasuk kesengsaraan; wanita yang engkau melihatnya maka dia membuatmu merasa buruk serta menyakitimu dengan lisannya, hewan yang lamban jika engkau pukul melelahkanmu dan bila engkau biarkan niscaya engkau tidak mampu menyusul sahabat-sahabatmu, dan tempat tinggal yang sempit dan sedikit fasilitasnya).* Ath-Thabarani meriwayatkan dari hadits Asma`, إِنَّ مِنْ شَقَاءِ الْمَرْءِ فِي الدُّنْيَا سُوْءَ الدَّارِ وَالْمَرْأَةِ وَالدَّابَّةِ *(sesungguhnya termasuk kesengsaraan manusia di dunia adalah buruknya tempat tinggal, istri, dan hewan tunggangan).* Di dalamnya dikatakan bahwa rumah yang buruk adalah sempit pekarangannya dan buruk perangai tetangganya. Buruknya hewan tunggangan adalah tidak nyaman ditunggangi dan buruk pula tabiatnya, sedangkan buruknya istri adalah mandul dan jelek akhlaknya.

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ *(dari Usamah bin Zaid).* Dalam riwayat Muslim dari jalur Mu'tamir bin Sulaiman, dari bapaknya, ditambahkan bersama Usamah Sa'id bin Zaid. At-Tirmidzi berkata, "Kami tidak

mengetahui seseorang mengatakan, 'Dari Sa'id bin Zaid', selain Mu'tamir bin Sulaiman.

مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ *(aku tidak meninggalkan sesudahku fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki daripada [fitnah] perempuan).* Asy-Syaikh Taqiyuddin As-Subki berkata, "Sikap Imam Bukhari yang menyebutkan hadits ini sesudah hadits Ibnu Umar dan Sahal, dan sesudah penyebutan ayat di judul bab, terdapat isyarat bahwa kesialan yang dimaksud khusus pada perempuan yang menyebabkan permusuhan dan fitnah. Bukan seperti yang dipahami sebagian orang yang merasa sial dengan sebab mata kaki perempuan. Ini tidak pernah dikatakan seorang pun di antara ulama. Barangsiapa mengatakan bahwa perempuan adalah penyebab hal itu, maka dia orang yang bodoh. Bahkan syariat menyematkan predikat kafir bagi orang yang menisbatkan hujan pada rasi bintang tertentu. Bagaimana dengan orang yang menisbatkan keburukan kepada perempuan, padahal perempuan itu tidak memiliki andil apapun dalam keburukan itu? Bahkan ia hanya bertepatan dengan qadha dan qadar, lalu jiwa pun menjauh darinya. Barangsiapa mengalami kesialan dengan seorang perempuan, maka dia boleh meninggalkan perempuan itu tanpa meyakini bahwa kesialan tersebut berasal darinya." Saya (Ibnu Hajar) katakan, masalah ini telah dijelaskan diulas pada pembahasan tentang jihad.

Hadits di atas menunjukkan bahwa fitnah kaum wanita lebih berbahaya daripada selain mereka. Hal ini didukung firman Allah dalam surah Aali Imraan ayat 14, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٰتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ *(dijadikan indah pada [pandangan] manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita).* Allah menjadikan mereka sebagai kecintaan yang diingini, lalu dimulai dengan penyebutan mereka sebelum jenis-jenis lain, hal ini menunjukkan merekalah yang menjadi pokok dalam masalah tersebut. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari, tampak seseorang akan lebih mencintai anaknya dari

perempuan yang mendampinginya, dibandingkan anaknya dari perempuan yang telah diceraikannya. Di antara contoh hal itu adalah kisah An-Nu'man bin Basyir dalam perkara hibah. Sebagian ahli hikmah berkata, "Perempuan adalah buruk semuanya, namun perkara paling buruk pada mereka adalah ketergantungan kepada mereka."

Meski perempuan memiliki kekurangan dari segi akal dan agama, namun dia membawa seseorang melakukan perbuatan yang berkonsekuensi kekurangan pada akal dan agama, seperti menyibukkan laki-laki dari usaha menuntut urusan-urusan agama, lalu mendorongnya membinasakan diri mencari kepentingan dunia. Sungguh yang demikian termasuk kerusakan paling besar. Imam Muslim meriwayatkan dari hadits Abu Sa'id, وَاتَّقُوْا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيْلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ *(peliharalah dirimu dari wanita, sesungguhnya awal fitnah bani Israil adalah pada wanita).*

19. Wanita Merdeka Diperistri Laki-laki Budak

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلاَثُ سُنَنٍ عَتَقَتْ، فَخُيِّرَتْ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، وَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبُرْمَةٌ عَلَى النَّارِ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَأُدْمٌ مِنْ أُدْمِ الْبَيْتِ، فَقَالَ: أَلَمْ أَرَ الْبُرْمَةَ؟ فَقِيلَ: لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ وَأَنْتَ لاَ تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ، قَالَ: هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ.

5097. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Sesungguhnya pada diri Barirah ada tiga sunnah; dia dimerdekakan lalu disuruh memilih. Dan Rasulullah SAW bersabda, '*Wala'(nasab orang yang dimerdekakan dan hak warisnya) bagi siapa yang memerdekakan*'. Rasulullah SAW masuk sementara periuk berada di atas api. Lalu didekatkan

kepadanya roti dan lauk yang ada di rumah. Beliau bertanya, '*Bukankah aku melihat periuk?*' Dikatakan, 'Ia adalah daging yang disedekahkan pada Barirah, sementara engkau tidak makan sedekah'. Beliau bersabda, '*Ia baginya sedekah dan untuk kita hadiah*'."

Keterangan:

(Bab wanita merdeka diperistri laki-laki budak). Maksudnya, laki-laki budak boleh menikahi perempuan merdeka jika dia ridha. Imam Bukhari menyebutkan penggalan hadits tentang kisah Barirah yang disuruh memilih ketika dimerdekakan, yakni apakah tetap bersama suaminya atau berpisah. Secara lengkap hal ini akan dipaparkan pada pembahasan tentang cerai. Ini adalah pandangan Imam Bukhari bahwa suami Barirah saat itu masih budak.

20. Tidak Boleh Menikahi Perempuan Lebih dari Empat Orang

Berdasarkan firman Allah,

(مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ) وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمِ يَعْنِي مَثْنَى أَوْ ثُلاَثَ أَوْ رُبَاعَ وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ (أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ) يَعْنِي مَثْنَى أَوْ ثُلاَثَ أَوْ رُبَاعَ

"*Dua, tiga, dan empat.*" Ali bin Al Husain As berkata, "Maksudnya, dua, atau tiga, atau empat." Dan firman Allah, "*memiliki sayap-sayap; dua, tiga, dan empat*". Yakni dua, atau tiga, atau empat.

عَنْ عَائِشَةَ، (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى)، قَالَتْ: الْيَتِيمَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ وَهُوَ وَلِيُّهَا، فَيَتَزَوَّجُهَا عَلَى مَالِهَا وَيُسِيءُ صُحْبَتَهَا وَلاَ يَعْدِلُ فِي مَالِهَا، فَلْيَتَزَوَّجْ مَا طَابَ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهَا مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ.

5098. Dari Hisyam, dari bapaknya, dari Aisyah, *'jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim' (bilamana kamu menikahinya),* dia berkata, "Dia adalah anak perempuan yatim yang berada pada seorang laki-laki, dan laki-laki itu adalah walinya, lalu dia menikahinya karena hartanya serta memperlakukannya dengan buruk dan tidak berlaku adil pada hartanya, maka hendaklah dia menikahi perempuan lain yang dia sukai selain perempuan yatim tersebut; dua, tiga, dan empat."

Keterangan:

(Bab tidak boleh menikahi perempuan lebih dari empat orang berdasarkan firman Allah, "Dua, tiga, dan empat"). Hukum judul bab ini termasuk ijma', kecuali pendapat Rafidhah yang tak perlu digubris. Pengambilan dalil dari ayat ditinjau dari sisi bahwa secara zhahir pemberian pilihan antara angka-angka yang disebutkan, berdasarkan firman Allah pada ayat itu sendiri, فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً *(Jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja).* Disamping itu, orang yang berkata, *'jaa`a al qaum matsnaa wa tulaatsa wa rubaa',* artinya kaum itu datang dua-dua orang, tiga-tiga orang, dan empat-empat orang. Maksudnya, menjelaskan hakikat keadatangan mereka, yang tidak datang sekaligus, dan tidak pula sendiri-sendiri. Atas dasar ini maka makna ayat itu adalah; nikahilah dua dua, dan tiga-tiga, dan empat-empat. Maksudnya, adalah semuanya bukan jumlah seluruhnya. Sekiranya yang dimaksud adalah jumlah angka-angka tersebut niscaya langsung mengatakan 'sembilan' akan lebih ringkas dan tepat. Begitu pula kata *'matsnaa'* merupakan

bandingan dari kata 'dua dua', seperti dijelaskan pada tafsir surah An-Nisaa`. Maka jelaslah maksud ayat adalah memberi pilihan di antara tiga angka itu.

Alasan mereka bahwa kata '*waw'* (dan) untuk mengumpulkan tidak dapat diterima selama ada indikasi yang memberi makna lain. Kemudian sikap Nabi SAW yang mengumpulkan sembilan istri bertentangan dengan perintahnya kepada mereka yang masuk Islam dan memiliki istri lebih dari empat orang, agar mereka menceraikan istri-istri mereka yang lebih dari empat orang. Peristiwa seperti ini terjadi pada diri Ghailan dan selainnya sebagaimana dikutip pada kitab-kitab *Sunan.* Hal ini menunjukkan kekhususan beliau SAW dalam masalah ini.

Mengenai pernyataan Imam Bukhari yang mengutip ayat, "*Memiliki sayap-sayap, dua, tiga, dan empat",* telah dibahas pada tafsir surah Faathir. Ayat ini jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah keragaman angka, bukan setiap malaikat memiliki semua angka-angka tersebut.

وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ *(Ali bin Al Husain AS berkata).* Dia adalah Ali bin Al Husain bin Ali bin Abu Thalib.

يَعْنِي مَثْنَى أَوْ ثُلاَثَ أَوْ رُبَاعَ *(Yakni dua, atau tiga, atau empat).* Maksudnya, bahwa kata 'dan' pada ayat itu untuk menunjukkan keragaman, atau dikaitkan dengan pernyataan yang tidak disebutkan secara tekstual, dimana seharusnya; nikahilah dua orang perempuan yang kamu sukai, dan nikahilah tiga orang perempuan yang kamu sukai, dan seterusnya.

Kutipan Imam Bukhari ini merupakan dalil terbaik untuk menolak argumentasi kaum Rafidhah, karena ia merupakan penafsiran dari Zainul Abidin yang tergolong salah satu Imam mereka yang dijadikan pedoman dan diyakini ma'shum. Selanjutnya, Imam Bukhari menyebutkan hadits Aisyah tentang tafsir firman Allah, فَإِنْ

خِفْتُمْ أَنْ لاَ تَقْسِطُوْا فِي الْيَتَامَى *(jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap [hak-hak] perempuan yatim)*. Hadits ini sudah disebutkan dengan redaksi yang lebih lengkap.

21. *"Dan Ibu-ibu Kamu yang telah Menyusui Kamu,"* Diharamkan karena Persusuan Apa yang Diharamkan karena Nasab

عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا، وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ قَالَتْ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُرَاهُ فُلاَنًا لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: لَوْ كَانَ فُلاَنٌ حَيًّا لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ دَخَلَ عَلَيَّ، فَقَالَ: نَعَمْ الرَّضَاعَةُ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلاَدَةُ.

5099. Dari Amrah binti Abdurrahman, sesungguhnya Aisyah (istri Nabi SAW) mengabarkan kepadanya, Rasulullah SAW pernah berada di sisinya, lalu dia mendengar suara seorang laki-laki minta izin di rumah Hafshah. Dia berkata, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, ada seorang laki-laki minta izin di rumahmu'. Nabi SAW bersabda, '*Menurutku dia adalah fulan*' -ia adalah paman Hafshah sepersusuan maka Aisyah berkata, 'Sekiranya fulan masih hidup- yakni bagi pamannya sepersusuan- apakah dia masuk kepadaku?' Beliau bersabda, '*Ya, persusuan itu mengharamkan apa yang diharamkan karena kelahiran (nasab)*'."

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلاَ تَتَزَوَّجُ ابْنَةَ حَمْزَةَ؟ قَالَ: إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَقَالَ بِشْرُ بْنُ عُمَرَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، سَمِعْتُ قَتَادَةَ، سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ مِثْلَهُ.

5100. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Dikatakan kepada Nabi SAW, 'Tidakkah engkau menikahi anak perempuan Hamzah?' Beliau bersabda, '*Sesungguhnya dia adalah anak perempuan saudaraku sepersusuan.*" Bisyr bin Umar berkata, Syu'bah, menceritakan kepada kami, aku mendengar Qatadah, aku mendengar Jabir bin Zaid... sama sepertinya.

عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ أَخْبَرَتْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، انْكِحْ أُخْتِي بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ، فَقَالَ: أَوَتُحِبِّينَ ذَلِكَ، فَقُلْتُ: نَعَمْ، لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ، وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ ذَلِكِ لاَ يَحِلُّ لِي، قُلْتُ: فَإِنَّا نُحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي، إِنَّهَا لاَبْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ، فَلاَ تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ، وَلاَ أَخَوَاتِكُنَّ، قَالَ عُرْوَةُ: وثُوَيْبَةُ مَوْلاَةٌ لأَبِي لَهَبٍ، كَانَ أَبُو لَهَبٍ أَعْتَقَهَا، فَأَرْضَعَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا مَاتَ أَبُو لَهَبٍ، أُرِيَهُ بَعْضُ أَهْلِهِ بِشَرِّ حِيبَةٍ، قَالَ لَهُ: مَاذَا لَقِيتَ؟ قَالَ أَبُو لَهَبٍ: لَمْ أَلْقَ بَعْدَكُمْ غَيْرَ أَنِّي سُقِيتُ فِي هَذِهِ بِعَتَاقَتِي ثُوَيْبَةَ.

5101. Dari Az-Zuhri, dia berkata: Urwah bin Az-Zubair mengabarkan kepadaku, sesungguhnya Zainab anak perempuan Abu Salamah mengabarkan kepadanya, sesungguhnya Ummu Habibah binti Abu Sufyan mengabarkan kepadanya, dia berkata, "Wahai Rasulullah, nikahilah saudara perempuanku, putri Abu Sufyan." Beliau bertanya, "*Apakah engkau menyukai hal itu?*" Aku berkata, "Benar, aku tidak dapat menguasaimu sendirian, dan aku menyukai orang yang bersekutu denganku dalam kebaikan ini adalah saudara perempuanku." Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya yang demikian itu tidak halal bagiku." Aku berkata, "Sesungguhnya diceritakan kepada kami bahwa engkau ingin menikahi putri Abu Salamah." Beliau bertanya, "*Putri Abu Salamah*?" Aku berkata, "Benar!" Beliau bersabda, "*Kalaupun dia bukan anak tiriku dalam asuhanku, dia tetap tidak halal bagiku, sesungguhnya dia adalah anak perempuan saudaraku sepersusuan. Aku dan Abu Salamah disusui Tsuwaibah. Janganlah kamu menawarkan kepadaku anak-anak perempuan kamu dan jangan pula saudari-saudari kamu.*" Urwah berkata, "Tsuwaibah adalah mantan budak Abu Lahab. Abu Lahab memerdekakannya, lalu dia menyusui Nabi SAW. Ketika Abu Lahab meninggal, maka diperlihatkan kepada salah satu keluarganya dalam keadaan sangat buruk. Dia berkata kepadanya, "Apa yang engkau dapati?" Abu Lahab berkata, "Aku tidak mendapati sesudah kamu, selain aku diberi minum pada ini karena telah memerdekakan Tsuwaibah."

Keterangan Hadits:

(Bab "ibu-ibu kamu yang telah menyusui kamu." Dan diharamkan karena sepersusuan apa yang diharamkan karena nasab). Judul bab ini dan tiga bab sesudahnya berkenaan dengan hukum-hukum persusuan. Pada sebagian kitab syarah *Shahih Bukhari* tercantum di tempat ini, "Kitab persusuan", namun saya tidak melihatnya pada satu pun naskah *Shahih Bukhari.* Kalimat, "dan diharamkan...", merupakan isyarat bahwa yang terdapat dalam ayat

adalah penjelasan sebagian yang diharamkan karena persusuan. Lalu hal itu dijelaskan oleh sunnah. Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, "Diharamkan karena persusuan." Kemudian dinukil dalam bab ini tiga hadits, yaitu:

Pertama, hadits Aisyah RA yang diriwayatkan melalui Ismail, dari Malik, dari Abdullah bin Abu Bakar, dari Amrah binti Abdurrahman. Abdullah bin Abu Bakar adalah Ibnu Muhamamd bin Amr bin Hazm Al Anshari. Hisyam bin Urwah mengutip darinya dan mereka berada pada satu tingkatan. Namun dia meringkasnya dan cukup menyebut *matan* tanpa menyertakan kisahnya. Riwayat yang dimaksud dikutip Imam Muslim.

وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ *(Dia mendengar suara seorang laki-laki minta izin di rumah Hafshah)*. Yakni binti Umar (ummul mukminin). Saya belum menemukan keterangan tentang nama laki-laki ini.

أُرَاهُ *(menurutku)*. Yakni aku menduga.

قَالَتْ عَائِشَةُ *(Aisyah berkata)*. Di sini terdapat pengalihan pembicaraan. Jika menurut konteks kalimat seharusnya dikatakan, "Aku berkata..."

لَوْ كَانَ فُلاَنٌ حَيًّا *(Sekiranya fulan hidup)*. Saya belum menemukan keterangan tentang namanya. Tidak benar mereka yang mengatakan dia adalah Aflah (saudara laki-laki Abu Qu'ais), karena Abu Qu'ais adalah anak bapak Aisyah dari persusuan. Adapun Aflah adalah saudara persusuan Aisyah. Sedangkan laki-laki dalam hadits di atas adalah pamannya. Kemudian akan disebutkan bahwa Aflah masih hidup hingga datang minta izin kepada Aisyah, maka Nabi SAW memerintahkannya untuk memberi izin kepadanya, setelah sebelumnya Aisyah tidak mau memberi izin. Sementara perkataannya di tempat ini, "Sekiranya dia hidup" menunjukkan orang yang dimaksud telah meninggal. Maka kemungkinan Aisyah memiliki

saudara sepersusuan. Mungkin pula Aisyah mengira saudaranya itu sudah meninggal karena lama tidak bertemu, tetapi kemudian dia datang dan minta izin.

Ibnu At-Tin berkata, "Syaikh Abu Al Hasan ditanya tentang perkataan Aisyah, 'sekiranya fulan masih hidup', dimanakah posisinya dari hadits lain yang menyatakan dia tidak mau memberi izin kepadanya? Hadits pertama menyebutkan dia telah meninggal dan hadits kedua disebutkan dia masih hidup. Dia menjawab, 'Keduanya adalah paman sepersusuan. Salah satunya menyusu bersama Abu Bakar Ash-Shiddiq, dan inilah yang dikatakan Aisyah; kalau dia masih hidup. Adapun yang satunya adalah bapaknya dari saudara sepersusuan." Saya (Ibnu Hajar) katakan, yang kedua cukup jelas dalam hadits itu, sedangkan yang pertama adalah pendapat yang baik serta memiliki kemungkinan diterima, dan juga disetujui oleh Iyadh. Akan tetapi hal itu membutuhkan dalil, karena dia mempertegas perkatan tersebut, bukan sekadar kemungkinan.

Dia berkata, "Ibnu Abu Hazim berkata: Aku kira perempuan yang menyusui Aisyah adalah istri saudaranya yang minta izin kepadanya." Saya (Ibnu Hajar) katakan, hal ini cukup jelas dalam hadits dan tak perlu dikira-kira, serta tidak ada pula kemusykilan padanya. Hanya saja yang musykil adalah sikap Aisyah ketika ia bertanya tentang pamannya yang pertama, lalu pamannya yang kedua tidak memberi izin. Al Qurthubi memberi jawaban, "Itu adalah dua pertanyaan yang terjadi pada dua masa berkenaan dengan dua laki-laki. Kejadian itu berulang, mungkin karena dia lupa kisah pertama, atau mungkin dia mengira hukum telah berubah sehingga perlu ditanyakan kembali." Untuk kesempurnannya dikatakan, pertanyaan pertama sebelum kejadian dan yang kedua sesudah kejadian tersebut. Tidak ada kemustahilan atas apa yang dikatakan Al Qurthubi tentang kelupaan dari Aisyah atau anggapan terjadi perubahan hukum.

Dari perkataan Iyadh dapat disimpulkan jawaban lain yaitu; salah satu dari kedua paman itu berada pada tingkat lebih tinggi dan

satunya lagi di tingkat lebih rendah (ditinjau dari garis keturunan. Penerj). Atau salah satunya saudara kandung dan yang lainnya hanya saudara sebapak atau seibu saja. Atau beliau disusui istri saudaranya setelah saudaranya itu meninggal dan satunya lagi di saat masih dia masih hidup.

Ibnu Al Murabith berkata, "Hadits paman Hafshah terjadi sebelum kisah paman Aisyah. Keduanya bertentangan secara lahir bukan dari segi makna, sebab paman Hafshah disusui oleh seorang perempuan bersama Umar, maka hubungan saudara sepersusuan pada keduanya dari sisi perempuan, adapun paman Aisyah dari pihak laki-laki. Istri daripada Abu Al Qu'ais menyusuinya, lalu saudaranya datang minta izin kepadanya, tetapi dia enggan memberi izin. Maka syariat mengabarkan sesungguhnya air susu dari pihak laki-laki mengharamkan seperti halnya air susu dari pihak perempuan." Seakan-akan dia mengatakan paman Aisyah yang dia tanyakan pada kejadian kisah paman Hafshah sama dengan paman Hafshah dalam perkara itu. Oleh karena itu, dia bertanya kedua kalinya pada kisah Abu Al Qu'ais.

الرَّضَاعَةُ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلاَدَةُ *(Persusuan mengharamkan apa yang diharamkan kelahiran [nasab]).* Yakni membolehkan apa yang dibolehkan oleh nasab. Hal ini disepakati dalam perkara-perkara nikah. Pengharaman ini menyebar antara anak susuan dengan anak-anak perempuan yang menyusui, memposisikan mereka seperti kerabat dalam bolehnya memandang, khalwat, dan safar. Akan tetapi ia tidak merembet kepada hukum-hukum bagi mereka yang seibu, seperti hukum waris, kewajiban memberi nafkah, memerdekakan, kesaksian, penebusan denda, dan pengguguran qishash.

Al Qurthubi berkata, "Dalam salah satu riwayat disebutkan, مَا تُحَرِّمُ الْوِلاَدَةُ *(Apa yang diharamkan [karena] kelahiran [nasab]),* dalam riwayat lain, مَا يُحَرِّمُ مِنَ النَّسَبِ *(apa yang diharamkan karena nasab).*

Hal ini menunjukkan bolehnya menukil riwayat dari segi makna." Dia berkata pula, "Mungkin juga beliau mengucapkan kedua lafazh itu pada waktu yang berbeda." Saya (Ibnu Hajar) katakan, kemungkinan kedua yang menjadi pegangan, karena kedua hadits ini berbeda dari segi kisah, sebab, dan periwayat. Kemungkinan pertama itu hanya dapat berlaku bila hal itu menyatu. Dalam riwayat Imam Ahmad dari jalur lain, dari Aisyah disebutkan, يُحَرَّمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يُحَرَّمُ مِنَ النَّسَبِ مِنْ خَالٍ أَوْ عَمٍّ أَوْ أَخٍ *(diharamkan karena persusuan apa yang diharamkan karena nasab, berupa paman dari pihak ibu atau bapak, dan saudara laki-laki).*

Al Qurthubi berkata, "Dalam hadits terdapat dalil bahwa persusuan menyebabkan mahram antara orang yang disusui dengan perempuan yang menyusui dan suaminya. Maksudnya, suami yang memiliki anak yang disusui saat istrinya menyusui anak lain, dan demikian juga majikan. Ibu yang menyusui diharamkan atas anak yang ia susui karena telah menjadi ibunya, ibu daripada ibu susuannya karena menjadi nenek baginya, dan seterusnya ke atas, saudara perempuan ibu persusuan karena menjadi bibinya, anak perempuannya karena menjadi saudara perempuan bagi yang menyusu, anak perempuan dari anak perempuan ibu menyusui dan terus kebawah karena menjadi anak saudarinya, anak perempuan wanita yang menyusuinya karena menjadi saudara perempuannya, anak perempuan dari saudari sepersusuan dan terus ke bawah karena menjadi anak perempuan saudarinya, ibunya dan terus ke atas karena menjadi neneknya, saudara perempuannya karena menjadi bibinya, namun pengharaman ini tidak merembet kepada seorang pun daripada kerabat orang yang menyusui. Saudara perempuan seseorang karena persusuan bukan menjadi saudara perempuan bagi saudara laki-lakinya. Hikmah dalam hal itu bahwa penyebab pengharaman adalah apa yang terpisah dari bagian-bagian perempuan dan suaminya, yaitu sebab air susu. Jika anak yang menyusui menelannya maka jadilah ia salah satu bagian dari pasangan suami istri yang menyusuinya.

Dengan demikian, hal itu mejadi sebab pengharaman di antara mereka. Berbeda dengan kerabat-kerabat anak yang menyusu. Tidak ada hubungan nasab maupun sebab antara mereka dengan pasangan suami istri yang menyusui."

Kedua, hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan melalui Musaddad, dari Yahya, dari Syu'bah, dari Qatadah, dari Jabir bin Zaid. Jabir bin Zaid adalah Abu Asy-Sya'tsa Al Bashri, yang masyhur dengan nama penggilannya. Adapun Jabir bin Yazid Al Kufi tidak memiliki riwayat dalam kitab *Ash-Shahih*.

قِيْلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *(Dikatakan kepada Nabi SAW).* Orang yang mengatakan hal itu kepadanya adalah Ali bin Abu Thalib. Keterangan ini tercantum dalam riwayat Imam Muslim dari Ali, قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَالَكَ تَنُوْقُ فِي قُرَيْشٍ وَتَدَعُنَا؟ قَالَ: وَعِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، اِبْنَةُ حَمْـزَةَ *(Aku berkata, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau lebih memilih Quraisy dan meninggalkan kami?" Beliau berkata, "Apakah ada pada kamu sesuatu?" Aku berkata, "Benar, anak perempuan Hamzah").* Kata *tanuuqu* bermakna memilih, diambil dari kata '*an-niiqah*' artinya yang terbaik dari sesuatu. Dikatakan, "*tanuuqu tanawwuqan*", artinya memilih sesuatu dengan sangat cermat dan teliti. Dalam sebagian riwayat Imam Muslim disebutkan *tanuuqu* artinya cenderung dan menyukai. Kemudian dalam riwayat Sa'id bin Manshur dari Sa'id bin Al Musayyab, قَالَ عَلِيٌّ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَلاَ تَتَزَوَّجُ بِنْتَ عَمِّكَ حَمْزَةَ؟ فَإِنَّهَا مِنْ أَحْسَنِ فَتَاةٍ فِي قُرَيْشٍ *(Ali berkata, "Wahai Rasulullah, tidakkah engkau menikahi anak perempuan pamanmu Hamzah, sesungguhnya dia termasuk pemudi sangat cantik di kalangan Quraisy").* Seakan-akan Ali belum mengetahui bahwa Hamzah adalah saudara persusuan Nabi SAW, atau mungkin beliau menganggap ada kekhususan bagi Nabi SAW dalam hal itu, atau peristiwa itu terjadi sebelum hukum dibakukan. Al Qurthubi berkata, "Sangat jauh

kemungkinan dikatakan Ali tidak mengetahui pengharaman perbuatan itu."

إِنَّهَا اِبْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ *(Sesungguhnya dia adalah anak perempuan saudaraku sepersusuan).* Hammam menambahkan dalam riwayatnya dari Qatadah, وَيُحَرَّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يُحَرَّمُ مِنَ النَّسَبِ *(dan diharamkan karena persusuan apa yang diharamkan karena nasab) sebagaimana yang telah* disebutkan dari jalurnya pada pembahasan tentang kesaksian. Demikian juga dalam riwayat Imam Muslim dari Said, dari Qatadah. Ia selaras dengan redaksi pada judul bab.

Para ulama berkata, "Dikecualikan dari cakupan umum sabdanya, وَيُحَرَّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يُحَرَّمُ مِنَ النَّسَبِ *(diharamkan karena persusuan apa yang diharamkan karena nasab),* empat golongan wanita. Mereka ini haram dinikahi secara mutlak dalam hubungan nasab, namun terkadang tidak diharamkan dalam hubungan persusuan. Keempat golongan ini adalah:

Pertama, ibu daripada saudara. Dalam hubungan nasab ia haram dinikahi secara mutlak, sebab statusnya mungkin ibu kandung dan bisa juga istri bapak. Adapun dalam hubungan persusuan bisa saja tidak ada perkara yang menghalangi pernikahan. Dengan demikian, seseorang menyusu kepada seorang perempuan dan ibu susuannya itu tidak menjadi haram dinikahi saudaranya.

Kedua, ibu daripada cucu. Dalam hubungan nasab ia diharamkan secara mutlak karena statusnya mungkin anak perempuan atau istri anak laki-laki. Adapun dalam hubungan persusuan bisa saja tidak ada perkara yang menghalangi pernikahan. Dengan demikian seorang perempuan yang menyusui, namun perempuan itu tidak menjadi haram dinikahi kakeknya.

Ketiga, nenek daripada anak. Dalam hubungan nasab ia haram dinikahi secara mutlak, karena statusnya mungkin ibu atau ibu daripada istri. Adapun dalam hubungan persusuan bisa saja tak ada

perkara yang menghalangi pernikahan. Dengan demikian seorang anak yang menyusu pada seorang perempuan, namun perempuan itu tidak menjadi haram dinikahi bapaknya.

Keempat, saudara perempuan anak. Dalam hubungan nasab dia haram dinikahi secara mutlak karena mungkin statusnya adalah anak perempuan atau anak tiri. Adapun dalam hubungan persusuan bisa saja tak ada perkara yang menghalangi pernikahan, maka seorang anak yang menyusu pada seorang perempuan dan saudara perempuannya dari persusuan tidak haram dinikahi bapaknya. Inilah empat gambaran yang disebutkan oleh sekelompok ulama. Adapun jumhur ulama tidak mengecualikan sedikit pun. Setelah diteliti ternyata tidak ada yang pengecualian dari keumuman hadits, karena keempat golongan perempuan ini tidak diharamkan dari jalur nasab namun hanya dari hubungan perkawinan. Kemudian sekelompok ulama muta'akhirin menggabungkan; ibu paman dari pihak bapak, ibu bibi dari pihak bapak, ibu paman dari pihak ibu, dan ibu bibi dari pihak ibu. Sesungguhnya mereka diharamkan dalam hubungan nasab namun tidak diharamkan dalam hubungan persusuan. Namun, hal itu tidak berlaku umum.

Mush'ab Az-Zubairi berkata, "Adapun Tsuwaibah -yakni yang akan disebutkan di hadits berikutnya- menyusui Nabi SAW setelah menyusui Hamzah, kemudian dia menyusui Abu Salamah." Saya (Ibnu Hajar) katakan, anak perempuan Hamzah sudah disebutkan beserta namanya pada pembahasan tentang peperangan ketika menjelaskan hadits Al Bara` bin Azib, sehubungan sabdanya, فَتَبِعَتْهُمْ بِنْتُ حَمْزَةَ تُنَادِي يَا عَمِّ *(mereka diikuti anak perempuan Hamzah sambil memanggil, "Wahai paman").* Al Hadits.

Kesimpulannya ada tujuh pendapat tentang namanya; Umamah, Umarah, Salma, Aisyah, Fathimah, Amatullah, dan Ya'la. Al Mizzi menyebutkan di antara namanya adalah Ummu Fadhl. Akan tetapi Ibnu Basykuwal menegaskan bahwa itu adalah nama panggilan.

Ketiga, hadits Ummu Habibah, istri Nabi SAW. Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Al Hakam bin Nafi', dari Syu'aib, dari Az-Zuhri, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Zainab binti Abu Sufyan.

بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ *(Binti Abu Sufyan).* Dalam riwayat Yazid bin Abu Habib dari Ibnu Syihab yang dikutip Imam Muslim dan An-Nasa`i, sehubungan hadits ini disebutkan, اِنْكَحْ أُخْتِي عِزَّةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ *(nikahilah saudara perempuanku, Izzah binti Abu Sufyan).* Dalam riwayat Hisyam bin Urwah, dari bapaknya -yang dikutip Ath-Thabarani- bahwa dia berkata, يَا رَسُوْلَ اللهِ هَلْ لَكَ فِي حَمْنَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ؟ قَالَ: أَصْنَعُ مَاذَا؟ قَالَتْ تَنْكِحُهَا. *(Wahai Rasulullah, "Apakah engkau berkeinginan pada Hamnah binti Abu Sufyan?" Beliau menjawab, "Apa yang aku lakukan?" Dia berkata, "Engkau menikahinya").* Imam Bukhari akan mengutip riwayat Hisyam setelah beberapa bab akan tetapi tidak menyebut nama anak perempuan Abu Sufyan yang dimaksud. Adapun lafazhnya, فَقَالَ: فَأَفْعَلُ مَاذَا؟ *(Beliau bersabda, "Apa yang aku perbuat?").* Pada kalimat ini terdapat dalil yang membolehkan mendahulukan kata kerja atas kata '*ma*' yang berfungsi sebagai kata tanya, berbeda dengan mereka yang mengingkarinya di antara pakar tata bahasa Arab.

Abu Musa menyebutkan dalam kitab *Adz-Dzail,* bahwa namanya adalah Durrah binti Abu Sufyan. Hal ini tercantum dalam riwayat Al Humaidi dalam *Musnad*nya dari Sufyan dari Hisyam. Abu Nu'aim dan Al Baihaqi meriwayatkan dari jalur Al Humaidi, keduanya berkata, "Al Bukhari meriwayatkannya dari Al Humaidi", dan memang benar yang mereka katakan. Dia meriwayatkan darinya namun dihapus nama ini dan seakan hal itu disengaja. Demikian juga tercantum dalam riwayat ini 'Zainab binti Ummu Salamah', dan Imam Bukhari juga menghapusnya, kemudian dia mengingatkan bahwa yang benar adalah Durrah, seperti akan disebutkan setelah beberapa bab. Al Mundziri menegaskan bahwa namanya adalah Hamnah seperti dalam

riwayat Ath-Thabarani. Iyadh berkata, "Kami tidak mengetahui seseorang yang bernama Izzah di antara anak-anak perempuan Abu Sufyan, kecuali dalam riwayat Yazid bin Abu Habib." Sementara Abu Musa berkata, "Nama yang lebih masyhur adalah Izzah."

أَوَ تُحِبِّيْنَ ذَلِكَ *(Apakah engkau menginginkan hal itu?).* Ini adalah pertanyaan yang menunjukkan keheranan atas sikapnya menyuruh menikahi selainnya, padahal tabiat wanita adalah cemburu.

لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ *(Aku tidak memilikimu sendiri).* Kata '*mukhliyah*' adalah bentuk pelaku dari kata '*akhlaa yukhli*'. Maknanya aku tidak dapat memilikimu sendirian dan tidak akan terbebas dari madu (poligami). Sebagian mereka berkata, "Ia mengacu kepada bentuk fa'il (pelaku) baik membutuhkan (mutaba'ah) atau tidak (lazim), yang berasal dari kata '*akhlaitu*' artinya aku terbebas dari madu (poligami). Maksudnya, aku tidak bisa kosong daripada wanita-wanita lain yang menjadi maduku." Dalam sebagian riwayat disebutkan, "*mukhlayah*", yakni dalam bentuk objek. Hal ini diriwayatkan Al Karmani. Iyadh berkata, "Kata '*makhliyah*' artinya menyendiri. Dikatakan, '*akhli Amraka*', artinya menyendirilah dengan urusanmu." Penulis kitab *An-Nihayah* berkata, "Maknanya, aku tidak mendapatimu kosong dari istri-istri. Ia bukan berasal dari perkataan mereka, '*imra'atun mukhliyah*' (wanita yang kosong dari suami)."

وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِي *(Aku suka orang yang bersekutu denganku).* Dalam riwayat Hisyam berikut disebutkan, مَنْ شَرِكَنِي *(orang yang menyertaiku).* Demikian juga pada bab sesudahnya dan dalam riwayat Muslim.

فِي خَيْرٍ *(Dalam kebaikan).* Demikian dinukil dari mayoritas ulama, yakni dalam bentuk *nakirah,* sehingga maknanya adalah kebaikan apa saja. Dalam riwayat Hisyam disebutkan, فِي الْخَيْرِ *(dalam kebaikan ini).* Dikatakan, maksudnya mendampingi Rasulullah SAW yang mencakup kebahagiaan dunia akhirat, yang dapat menutupi apa

yang mungkin timbul berupa kecemburuan istri-istrinya. Akan tetapi dalam riwayat Muslim disebutkan, وَأَحَبُّ مَنْ شَرَكَنِي فِيْكَ أُخْتِي *(dan aku suka yang bersekutu denganku padamu adalah saudariku).* Maka diketahui yang dimaksud kebaikan di sini adalah beliau SAW.

فَإِنَّا نُحَدَّثُ *(Sesungguhnya diceritakan kepada kami).* Dalam riwayat Hisyam disebutkan, قُلْتُ بَلَغَنِي *(Aku berkata, "Sampai kepadaku...").* Dalam riwayat Aqil pada bab sesudahnya disebutkan, قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ فَوَاللهِ إِنَّا لَنَتَحَدَّثُ *(Aku berkata, "Wahai Rasulullah, demi Allah, sungguh kami memperbincangkan").* Kemudian dalam riwayat Wahab dari Hisyam yang dikutip Abu Daud disebutkan, فَوَاللهِ لَقَدْ أُخْبِرْتُ *(Demi Allah, aku sungguh telah diberi kabar).*

أَنَّكَ تُرِيْدُ أَنْ تَنْكِحَ *(bahwasanya engkau ingin menikahi).* Dalam riwayat Hisyam disebutkan, بَلَغَنِي أَنَّكَ تَخْطُبُ *(sampai kepadaku bahwa engkau meminang).* Saya tidak menemukan keterangan tentang orang yang mengabarkan hal itu kepadanya. Barangkali dia dari kelompok orang-orang munafik, karena berita itu tidak memiliki sumber sama sekali. Hal ini termasuk dalil yang menunjukkan kelemahan riwayat *mursal.*

بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ *(Binti Abu Salamah).* Dalam riwayat Aqil berikut, begitu pula diriwayatkan Ath-Thabrani dari putra saudara Az-Zuhri, dari Az-Zuhri, dan dari Ma'mar, dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dan dari Irak, dari Zainab binti Ummi Salamah disebutkan, دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ *(Durrah binti Abu Salamah).* Dalam riwayat yang dikutip Iyadh dengan kata '*Darrah*', namun menurut Iyadh versi ini keliru. Kemudian dalam riwayat Abu Daud, dari Hisyam, dari bapaknya, dari Zainab, dari Ummu Salamah disebutkan, "*Durrah atau Dzurrah*", yakni disertai unsur keraguan. Tampaknya yang mengalami keraguan dalam hal itu adalah Hisyam (periwayat hadits tersebut dari Az-Zuhri).

Al Baihaqi meriwayatkan dari Al Humaidi, dari Sufyan, dari Hisyam, بَلَغَنِي أَنَّكَ تَخْطُبُ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ *(sampai kepadaku bahwa engkau meminang Zainab binti Abu Salamah).* Pada pembahasan yang lalu sudah disebutkan kekeliruannya. Dalam riwayat Abu Musa di kitab *Dzail Al Ma'rifah* bahwa dia adalah Hamnah binti Abu Salamah, namun versi ini juga keliru.

Sabda beliau SAW, 'Anak perempuan Ummu Salamah?' adalah pertanyaan yang memperjelas maksud untuk menghilangkan kemusykilan, atau mungkin juga pertanyaan yang berindikasi pengingkaran. Maknanya, jika yang dimaksud adalah anak perempuan Ummu Salamah dari Abu Salamah, maka pengharamannya dari dua sisi, seperti yang akan dijelaskan. Sedangkan jika dari selain Ummu Salamah, maka pengharamannya hanya dari satu sisi. Seakan-akan Ummu Habibah belum mengetahui pengharaman hal itu. Mungkin juga peristiwa ini terjadi sebelum turun ayat yang mengharamkannya, atau mungkin dia mengira Nabi SAW memiliki kekhususan dalam perkara tersebut. Demikian dikatakan Al Karmani. Namun kemungkinan kedua yang menjadi pedoman. Adapun pandapat pertama dibantah oleh redaksi hadits. Seakan-akan Ummu Habibah berdalil tentang bolehnya mengumpulkan dua perempuan bersaudara, dengan bolehnya mengumpulkan antara seorang perempuan dengan anak perempuannya, karena jika yang ini diperbolehkan tentu yang satunya lebih diperbolehkan lagi. Sebab anak tiri diharamkan untuk selamanya sedangkan saudara perempuan hanya diharamkan untuk dikumpulkan saja. Maka Nabi SAW memberi jawaban bahwa yang demikian tidak halal. Sedangkan berita yang dia dengar tentang itu tidak benar. Bahkan perempuan itu haram untuk beliau nikahi karena dua sebab.

لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيْبَتِي فِي حِجْرِي مَا حَلَّتْ لِي *(Kalau pun dia bukan anak tiriku dalam asuhanku, tetap tidak halal bagiku).* Al Qurthubi berkata, "Di sini terdapat penetapan hukum karena dua sebab. Nabi SAW

memberi alasan atas pengharaman perempuan itu baginya karena keberadaannya sebagai anak tiri dan juga sebagai anak perempuan saudara sepersusuan." Demikian yang dia katakan. Tetapi yang tampak, Nabi SAW hendak mengatakan, sekiranya pada diri perempuan itu ada satu penghalang maka cukuplah hal itu menjadi alasan pengharaman, lalu bagaimana lagi setelah diketahui ada dua penghalang? Dengan demikian, ia tidak masuk kategori penetapan hukum karena dua sebab. Sesungguhnya masing-masing dari kedua sifat itu mungkin disandarkan hukum kepadanya bila berdiri sendiri-sendiri, dan jika keduanya menyatu maka hukum disandarkan kepada sifat yang pertama, sebagainya jika dua sebab terkumpul pada satu perkara. Contohnya, apabila seseorang berhadats dan belum sempat bersuci dia melakukan hadats kedua, maka hadats kedua ini tidak memberi pengaruh apa-apa dan hukum tidak juga disandarkan kepadanya, sama jika berkumpul sebab dan pelaksana langsung. Terkadang pula hukum disandarkan kepada sebab yang paling menonjol atau lebih sesuai dengan hukum, baik ia yang pertama atau yang kedua. Terlepas dari hal ini, hukum tidak disandarkan kepada keduanya sekaligus. Kalaupun dikatakan hal seperti itu ada, maka sesungguhnya hukum disandarkan kepada bagian-bagian tertentu dari sebab-sebab itu, bukan berarti setiap sebab tadi menjadi alasan tersendiri, maka tidak berkumpul dua alasan untuk satu hukum. Inilah yang tampak dari hadits di atas, dan masalah ini sendiri merupakan perkara yang masyhur dalam disiplin ilmu Ushul, dan di sana terdapat perbedaan pendapat. Al Qurthubi berkata, "Pendapat yang benar adalah membolehkan hal itu berdasarkan hadits ini dan selainnya."

Pada hadits di atas terdapat isyarat bahwa pengharaman menikahi perempuan atas statusnya sebagai anak tiri, jauh lebih keras dibanding pengharaman karena persusuan. Kata '*rabiibah*' (anak tiri) maksudnya adalah anak perempuan istri. Ia diambil dari kata '*ar-rabb*' yang bermakna memperbaiki, karena seorang bapak tiri mengurus kepentingan anak tirinya. Sebagian lagi mengatakan

diambil dari kata '*tarbiyah*' (pendidikan), namun hal ini keliru ditinjau dari asal kata. Adapun kalimat, 'dalam asuhanku' hanya mencontoh kepada redaksi ayat, karena sesungguhnya kata ini tidak memberi pengaruh dalam hukum. Demikian pendapat jumhur dan menurut mereka pernyataan itu disebutkan menurut keadaan yang berlaku umum. Hal ini akan dijelaskan dalam bab tersendiri.

Dalam riwayat Irak dari Zainab binti Ummu Salamah yang dikutip Ath-Thabari disebutkan, لَوْ أَنِّي لَمْ أَنْكِحْ أُمَّ سَلَمَةَ مَا حَلَّتْ لِي إِنَّ أَبَاهَا أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ *(sekiranya aku tidak menikahi Ummu Salamah, dia tetap tidak halal bagiku, sesungguhnya bapaknya adalah saudara sepersusuanku).* Sementara dalam riwayat Ibnu Uyainah dari Hisyam disebutkan, وَاللهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي مَا حَلَّتْ لِي *(Demi Allah, kalaupun dia bukan anak tiriku, dia tetap tidak halal bagiku).* Ibnu Hazm menyebutkan di antara mereka ada yang berhujjah dengan hadits ini untuk menunjukkan tidak adanya perbedaan apakah anak tiri itu dalam pengasuhan bapak tirinya atau tidak. Akan tetapi dalil ini cukup lemah karena hadits-hadits itu menceritakan satu kejadian. Sementara mereka yang menambahkan, "Dalam pengasuhanku" adalah para pakar lagi *tsiqah* (terpercaya).

أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ *(Dia menyusuiku dan Abu salamah).* Yakni dan dia menyusui Abu Salamah. Kalimat ini termasuk mendahulukan objek daripada subjek.

ثُوَيْبَةُ *(Tsuwaibah).* Awalnya dia adalah budak Abu Lahab bin Abdul Muththalib (paman Nabi SAW), seperti akan dijelaskan juga dalam hadits ini.

فَلَا تَعْرِضْنَ *(Janganlah kamu menawarkan).* Jika dibaca, '*ta'ridhna*' maka ia adalah pembicaraan yang ditujukan kepada sekelompok perempuan. Adapun bila dibaca '*ta'ridhinna*' maka pembicara itu ditujukan pada Ummu Habibah saja. Namun, versi pertama lebih tepat. Ibnu At-Tin berkata, "Sebagian mereka memberi

tanda baca pada huruf '*dhad*' dan katanya ditujukan kepada sebagian ummahatul mukminin. Akan tetapi saya tidak mengetahui pembenaran dalam perkara itu, karena jika pembicaraan untuk sekelompok perempuan -dan ini yang lebih jelas- mestinya huruf '*dhad*' diberi tanda sukun (mati), sebab ia adalah kata kerja akan datang yang dibentuk sesuai dasarnya. Sekiranya ia dimasuki oleh huruf '*nun*' yang berfungsi sebagai penekanan maka seharusnya dikatakan, '*ta'ridhnaanna*', sebab terkumpul padanya tiga huruf '*nun*' maka harus dipisahkan dengan '*alif*'. Adapun jika pembicaraan ditujukan pada Ummu Habibah secara khusus maka huruf '*dhad*' diberi baris '*kasrah*' dan '*nun*' diberi tanda '*tasydid*', menjadi '*ta'ridhinna*'."

Al Qurthubi berkata, "Disebutkan dalam bentuk jamak meskipun kisah untuk dua orang, yaitu Ummu Habibah dan Ummu Salamah, sebagai larangan agar tidak ada lagi di antara mereka berdua atau selain mereka yang melakukan hal serupa. Sama seperti Apabila seseorang melihat seorang perempuan berbicara dengan seorang laki-laki, lalu orang yang melihat berkata kepadanya, 'Mengapa engkau berbicara dengan kaum laki-laki', sesungguhnya kalimat seperti ini banyak digunakan."

Di antara saudara-saudara perempuan Ummu Salamah adalah Qaribah (istri Zam'ah bin Al Aswad), Qaribah Ash-Shughra (istri Umar kemudian Muawiyah), dan Izzah binti Abu Muawiyah (istri Munabbih bin Al Hajjaj). Dia juga memiliki beberapa anak perempuan, di antaranya Zainab (periwayat hadits di bab ini), dan Durrah yang disebut-sebut dipinang Nabi SAW. Sedangkan saudara-saudara perempuan Ummu Habibah adalah Hindun (istri Al Harits bin Naufal), Juwairiyah (istri As-Sa'ib bin Abu Hubaisy), Umaimah (istri Shafwan bin Umayyah), Ummu Al Hakam (istri Abdullah bin Utsman), Shakhrah (istri Sa'id bin Al Akhnas), dan Maimunah (istri Urwah bin Mas'ud). Beliau memiliki juga beberapa anak perempuan di antaranya Habibah yang mengutip riwayat ini darinya dan tergolong sebagai sahabiyah. Adapun saudara-saudara perempuan

ummahatul mukminin yang lain adalah Ummu Kultsum dan Ummu Habibah (keduanya adalah anak perempuan Zam'ah) saudara perempuan Saudah, Asma` saudara perempuan Aisyah, Zainab binti Umar saudara perempuan Hafshah, dan selain mereka.

قَالَ عُرْوَةُ *(Urwah berkata).* Ia dinukil melalui *sanad* yang disebutkan sebelumnya. Imam Bukhari telah menyebutkan sebagian darinya secara *mu'allaq* di akhir pembahasan tentang nafkah. Dia berkata, "Syu'aib berkata, dari Az-Zuhri, Urwah berkata", lalu disebutkan selengkapnya. Al Ismaili mengutip dari jalur Adz-Dzuhali dari Abu Al Yaman, dengan *sanad*nya.

وَثُوَيْبَةُ مَوْلاَةٌ لأَبِي لَهَبٍ *(Dan Tsuwaibah adalah mantan budak Abu Lahab).* Saya (Ibnu Hajar) katakan, Ibnu Mandah menyebutkannya di kitab *Ash-Shahabah,* lalu dia berkomentar, "Terjadi perbedaan pendapat apakah dia masuk Islam atau tidak." Abu Nu'aim berkata, "Kami tidak mengetahui seorang pun yang menyebutkan Tsuwaibah masuk Islam selain Ibnu Mandah." Adapun yang terdapat dalam kitab Sirah bahwa Nabi SAW biasa memuliakannya. Dia biasa masuk menemui Nabi SAW setelah menikah dengan Khadijah. Begitu pula, Nabi SAW biasa mengirimkan pemberian dari Madinah. Sampai setelah penaklukan Khaibar, Tsuwaibah meninggal dunia, dan meninggal pula anaknya yang bernama Masruh.

وَكَانَ أَبُو لَهَبٍ أَعْتَقَهَا فَأَرْضَعَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *(Adapun Abu Lahab memerdekakannya dan dia menyusui Nabi SAW).* Secara zhahir, Abu Lahab memerdekakan Tsuwaibah sebelum dia menyusui Nabi SAW. Yang jelas bahwa Abu Lahab memerdekakannya sebelum menyusui. Namun, yang terdapat dalam kitab-kitab sejarah bertolak belakang dengan pernyataan tersebut, dimana Abu Lahab memerdekakannya (Tsuwaibah) sebelum hijrah, dan hal itu terjadi setelah ia disusui selama beberapa tahun lamanya. Hal ini juga dikisahkan oleh As-Suhail bahwa Abu Lahab memerdekakannya sebelum menyusui, dan keterangan ini akan saya jelaskan selanjutnya.

أُرِيَهُ بَعْضُ أَهْلِهِ *(Dia diperlihatkan kepada salah seorang keluarganya).* As-Suhaili menyebutkan bahwa Al Abbas berkata, "Ketika Abu Lahab meninggal maka aku melihatnya dalam tidurku -setelah satu tahun- dalam kondisi sangat buruk. Dia berkata, 'Aku tidak mendapati sesudah kamu istirahat, kecuali bahwa siksaan diringankan dariku setiap hari senin'." Dia berkata, "Yang demikian itu karena Nabi SAW dilahirkan hari senin, dan ketika berita gembira itu disampaikan kepada Abu Lahab, maka dia pun memerdekakan Tsuwaibah."

بِشَرِّ حِيْبَةٍ *(Dalam keadaan sangat buruk).* Ibnu Faris berkata, "Kata dasar *'hiibah'* adalah *'huubah'* artinya tempat tinggal dan kebutuhan." Dalam kitab *Syarh As-Sunnah* karya Al Baghawi disebutkan, *"haibah"*. Sementara dalam riwayat Al Mustamli, "*khaibah*", artinya dalam kondisi yang putus asa dari segala kebaikan. Namun, menurut Ibnu Al Jauzi ini adalah kesalahan dalam penyalinan naskah. Al Qurthubi berkata, "Ada yang meriwayatkan dengan kata *khaibah,* tetapi saya dapati dalam naskah yang menjadi pegangan dengan kata, *hiibah,* dan inilah yang terkenal. Kemudian diriwayatkan dalam kitab *Al Masyariq* dari Al Mustamli dengan kata, *jiibah,* tetapi saya kira ini hanya kesalahan dalam penulisan naskah." Memang benar itu adalah kesalahan penulisan naskah.

مَاذَا لَقِيْتَ *(Apa yang engkau dapatkan).* Yakni setelah kematian.

لَمْ أَلْقَ بَعْدَكُمْ غَيْرَ أَنِّي *(Aku tidak mendapati sesudah kamu selain bahwa aku).* Demikian yang terdapat dalam kitab-kitab sumber. Sementara dalam riwayat Al Ismaili disebutkan, لَمْ أَلْقَ بَعْدَكُمْ رَخَاءً *(aku tidak mendapatkan kesenangan sesudah kamu).* Kemudian Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, لَمْ أَلْقَ بَعْدَكُمْ رَاحَةً *(aku tidak mendapatkan ketenangan setelah kamu).* Ibnu Baththal berkata, "Dalam riwayat Bukhari, obyek tidak disebutkan,

padahal kalimat itu tidak sempurna kecuali dengan menyebutkan objeknya."

غَيْرَ أَنِّي سُقِيْتُ فِي هَذِهِ *(Selain aku diberi minum pada ini).* Demikian terdapat dalam kitab-kitab sumber, juga menghapus objek. Abdurrazzaq meriwayatkan dalam riwayatnya, وَأَشَارَ إِلَى النَّقْرَةِ الَّتِي تَحْتَ إِبْهَامِهِ *(dan dia mengisyaratkan kepada bintik yang terdapat di bawah ibu jarinya).* Dalam riwayat Al Ismaili disebutkan, وَأَشَارَ إِلَى النَّقْرَةِ الَّتِي بَيْنَ الإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيْهَا مِنَ الأَصَابِعِ *(beliau mengisyaratkan kepada bintik yang terdapat antara ibu jarinya dan jari berikutnya).* Sementara Al Baihaqi mengutip di kitab *Ad-Dala`il* dari jalur.... demikian sepertinya dengan lafazh, يَعْنِي النَّقْرَةَ... إلخ *(yakni bintik...).* Pada yang demikian itu terdapat isyarat akan sedikitnya air yang diberikan minum padanya.

بِعَتَاقَتِي *(Dengan sebab pembebasanku).* Dalam riwayat Abdurrazzaq disebutkan, بِعِتْقِي *(karena aku membebaskan),* dan inilah yang lebih tepat. Adapun versi pertama seharusnya dikatakan, karena yang dimaksud adalah melepaskan perbudakan. Dalam hadits terdapat dalil bahwa orang kafir akan bermanfaat amal kebaikannya di akhirat. Akan tetapi hal ini menyalahi makna zhahir Al Qur`an. Allah berfirman, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُوْرًا *(dan kami datangkan apa yang mereka kerjakan lalu kami menjadikannya debu-debu yang beterbangan).* Namun mungkin dijawab dengan dua jawaban, yaitu:

Pertama, hadits itu berstatus *mursal* yang dikutip oleh Urwah tanpa menyebutkan siapa yang menceritakan kepadanya, dan kalau pun hadits itu *maushul* maka yang terdapat di dalamnya hanyalah mimpi sehingga tidak dapat dijadikan hujjah.

Kedua, kalau pun berita itu diterima, maka mungkin yang bermamfaat hanyalah amalan-amalan yang berkaitan dengan Nabi

SAW, berdasarkan kisah Abu Thalib yang disebutkan terdahulu, bahwa dia diringankan dari dasar neraka ke tepi neraka.

Al Baihaqi berkata, "Apa yang disebutkan tentang pembatalan kebaikan bagi orang-orang kafir, maknanya mereka tidak bisa terbebas dari neraka dan tidak pula masuk surga, namun mungkin diberi keringanan untuk mereka dari adzab yang seharusnya mereka dapatkan akibat dosa-dosa mereka selain kekafiran, karena kebaikan yang mereka lakukan." Adapun Iyadh berkata, "Para ulama sepakat bahwa amalan orang kafir tidak akan bermanfaat bagi mereka, dan mereka tidak diberi ganjaran atas amalan itu baik berupa pemberian kenikmatan atau pengurangan siksaan. Meskipun sebagian mereka lebih keras siksaannya dibanding sebagian yang lain." Saya (Ibnu Hajar) katakan, pernyataan ini tidak menolak kemungkinan yang disebutkan Al Baihaqi, sebab semua yang disebutkan dalam hal itu berkaitan dengan dosa kufur. Adapun dosa selain kufur, apakah terdapat halangan untuk diberi keringanan?

Al Qurthubi berkata, "Pemberian keringanan khusus bagi orang tersebut dan orang-orang yang disebutkan oleh nash." Ibnu Al Manayyar berkata dalam kitab *Al Hasyiyah*, "Di sini terdapat dua persoalan, salah satunya mustahil, yaitu memperhitungkan ketaatan seseorang padahal dia dalam keadaan kafir, karena syarat taat adalah terjadi dengan maksud yang benar, sementara yang demikian tidak terdapat pada orang kafir. *Kedua*, pemberian ganjaran atas sebagian amalan sebagai karunia dari Allah. Bagian ini tidak mustahil menurut akal. Oleh karena itu pembebasan Abu Lahab terhadap Tsuwaibah bukan sebagai *taqarrub* yang patut diperhitungkan. Boleh saja Allah memberikan karunia kepadanya sesuai apa yang dia kehendaki sebagaimana diberikan karunia kepada Abu Thalib. Dalam hal ini harus berdasarkan wahyu, baik dalam penafian maupun penetapan." Saya (Ibnu Hajar) katakan, karunia tersebut sebagai penghargaan bagi orang kafir yang telah melakukan kebaikan terhadap beliau SAW, dan yang sepertinya.

22. Orang yang Berkata, "Tidak Ada Susuan Sesudah Dua Tahun."

Berdasarkan Firman Allah,

(حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ) وَمَا يُحَرِّمُ مِنْ قَلِيلِ الرَّضَاعِ وَكَثِيرِهِ

"Dua tahun sempurna bagi siapa yang ingin menyempurnakan penyusuan". Dan susuan yang sedikit dan banyak yang mengharamkan.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ، فَكَأَنَّهُ تَغَيَّرَ وَجْهُهُ كَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: إِنَّهُ أَخِي، فَقَالَ: انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ.

5102. Dari Aisyah RA, sesungguhnya Nabi SAW masuk kepadanya dan di sisinya ada seorang laki-laki, tiba-tiba wajahnya berubah, seakan-seakan beliau tidak menyukainya. Dia berkata, "Sesungguhnya dia saudaraku." Beliau bersabda, *"Perhatikanlah siapa saudara-saudaramu, sesungguhnya susuan itu (dianggap) karena (menghilangkan) rasa lapar.*

Keterangan Hadits:

(Bab orang yang berkata, "Tidak ada susuan sesudah dua tahun" berdasarkan firman Allah, "Dua tahun yang sempurna bagi siapa yang ingin menyempurnakan susuan"). Imam Bukhari mengisyaratkan kepada perkataan para ulama madzhab Hanafi bahwa

lama susuan adalah 30 bulan. Dalil mereka adalah firman Allah, وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُوْنَ شَهْرًا *(dan mengandungnya sampai menyapihannya adalah tiga puluh bulan).* Maksudnya, masa tersebut adalah masa hamil dan masa menyapih. Namun, ini adalah penakwilan yang cukup ganjil. Adapun yang masyhur menurut jumhur bahwa itu adalah penetapan minimal masa kehamilan dan maksimal masa menyusui. Pendapat ini pula yang dipegang Abu Yusuf dan Muhammad bin Al Hasan. Hal ini dikuatkan dengan pendapat Abu Hanifah yang tidak mengatakan bahwa maksimal masa kehamilan adalah dua setengah tahun.

Dalam madzhab Maliki terdapat satu riwayat yang sesuai dengan pendapat ulama madzhab Hanafi. Akan tetapi landasan mereka dalam hal itu, diberi kelonggaran setelah dua tahun bagi anak yang disapih untuk menyesuaikan diri, karena menurut kebiasaan seorang anak tidak akan berhenti menyusu seketika, tetapi dia butuh penyesuaian sedikit demi sedikit dalam beberapa hari. Maka hari-hari dimana seorang anak menyesuaikan diri tersebut sama hukumnya dengan masa dua tahun. Kemudian mereka berbeda pendapat dalam menetapkan masa menyusui. Dikatakan, diberi kelonggaran setengah tahun, atau dua bulan, atau kurang lebih satu bulan atau beberapa hari yang singkat, atau satu bulan.

Pendapat lain mengatakan tidak boleh lebih dari dua tahun. Ini adalah riwayat Ibnu Wahab dari Malik, dan inilah pendapat mayoritas ulama. Hujjah mereka adalah hadits Ibnu Abbas yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, لاَ رَضَاعَ إِلاَّ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ *(tak ada susuan kecuali dalam masa dua tahun).* Hadits ini diriwayatkan Ad-Daruquthni. Dia berkata, "Tidak ada yang menukilnya dengan *sanad* yang *maushul* dari Ibnu Abbas selain Al Haitsam bin Jamil, seorang periwayat yang *tsiqah* (terpercaya). Demikian diriwayatkan Ibnu Adi." Dia berkata, "Adapun selain Al Haitsam, menukilnya hanya sampai kepada Ibnu Abbas, dan inilah yang akurat." Dalam pandangan mereka, manakala

susuan terjadi setelah dua tahun meski hanya lewat sesaat, maka tidak berlaku hukum-hukum susuan.

Dalam madzhab Syafi'i dikatakan, apabila kelahiran terjadi pada pertengahan bulan, maka jumlah hari-hari di bulan itu digenapkan dengan hari-hari di bulan lain sebanyak tiga puluh hari. Zufar berkata, "Penyusuan boleh berlangsung hingga tiga tahun selama anak merasa cukup dengan menyusu dan tidak merasa cukup dengan makanan." Ibnu Abdul Barr meriwayatkan darinya bahwa dipersyaratkan bayi cukup dengan susu. Al Auza'i menyebutkan hal serupa, tetapi dia berkata, "Dengan syarat anak itu tidak disapih. Ketika seorang anak disapih meski belum berumur dua tahun, maka susuan yang dilakukan sesudahnya tidak lagi dianggap (yang berlaku padanya hukum-hukum penyusuan. Penerj).

وَمَا يُحَرِّمُ مِنْ قَلِيلِ الرَّضَاعِ وَكَثِيرِهِ *(Dan apa yang diharamkan daripada susuan yang sedikit dan yang banyak).* Ini adalah pandangan Imam Bukhari yang berpegang dengan cakupan umum yang disebutkan dalam hadits-hadits, seperti hadits pada bab di atas dan selainnya. Ini pula merupakan pendapat Malik, Abu Hanifah, Ats-Tsauri, Al Auza'i, dan Al-Laits. Begitu pula yang masyhur dalam madzhab Ahmad. Sebagian ulama berpendapat susuan yang mengharamkan jika lebih dari satu kali susuan, namun mereka berselisih dalam menentukan lebihnya. Diriwayatkan dari Aisyah sebanyak sepuluh susuan. Hadits ini dikutip Imam Malik dalam kitab *Al Muwaththa`*. Kemudian dari Hafshah disebutkan sama sepertinya. Lalu dinukil pula dari Aisyah sebanyak tujuh kali susuan. Keterangan ini diriwayatkan Ibnu Abu Khaitsamah melalui *sanad* yang *shahih* dari Abdullah bin Az-Zubair dari Aisyah.

Abdurrazzaq meriwayatkan dari jalur Urwah, "Aisyah berkata, 'Susuan tidak mengharamkan (pernikahan) bila kurang dari tujuh susuan atau lima susuan'." Dinukil pula dari Aisyah pernyataan lima kali susuan. Imam Muslim menukil darinya, كَانَ فِيْمَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ

رَضَعَاتٍ مَعْلُوْمَاتٍ ثُمَّ نُسِخْتُ بِخَمْسٍ رَضَعَاتٍ مَعْلُوْمَاتٍ فَتُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ مِمَّا يُقْرَأُ *(sesungguhnya di antara apa yang turun dari Al Qur`an adalah, "Sepuluh susuan yang diketahui", kemudian dihapus dengan, "lima susuan yang diketahui", kemudian Rasulullah SAW wafat, dan itulah diantara yang dibaca).* Dalam riwayat Abdurrazzaq melalui *sanad* yang *shahih*, dari Aisyah, dia berkata, لاَ يُحَرِّمُ دُوْنَ خَمْسٍ رَضَعَاتٍ مَعْلُوْمَاتٍ *(Tidak mengharamkan jika kurang dari lima susuan yang diketahui).* Pendapat ini yang dipegang Imam Asy-Syafi'i. Ia juga salah satu riwayat dari Imam Ahmad dan menjadi pendapat Ibnu Hazm. Lalu Imam Ahmad —dalam satu riwayat—, Ishaq, Abu Ubaid, Abu Tsaur, Ibnu Al Mundzir, Daud dan para pengikutnya —selain Ibnu Hazm— berpendapat bahwa susuan yang mengharamkan (pernikahan) adalah tiga kali susuan, berdasarkan sabda beliau SAW, لاَ تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَالرَّضْعَتَانِ *(satu kali atau dua kali susuan tidak mengharamkan).* Logikanya, tiga kali susuan telah mengharamkan.

Al Qurthubi mengemukakan pandangan yang cukup ganjil. Menurutnya, tidak ada yang berpendapat seperti itu selain Daud, dan pendapat tersebut menyelisihi riwayat Al Baihaqi dari Zaid bin Tsabit melalui *sanad* yang *shahih* bahwa satu, dua, dan tiga kali susuan tidaklah mengharamkan, dan yang mengharamkan adalah empat susuan. Adapun yang akurat di antara hadits-hadits itu adalah hadits Aisyah tentang lima kali susuan. Mengenai hadits, لاَ تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَالرَّضْعَتَانِ *(satu kali atau dua kali susuan tidak mengharamkan),* mungkin sebagai contoh bagi susuan yang kurang dari lima kali, karena pengharaman tiga kali susuan dan selebihnya diambil dari hadits itu melalui makna implisitnya. Sementara makna implisit ini bertentangan dengan makna implisit hadits lain yang dikutip Imam Muslim tentang lima kali susuan. Makna implisit pernyataan, لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلاَ الْمَصَّتَانِ *(satu kali dan dua kali isapan tidak mengharamkan),* bahwa tiga kali dapat mengharamkan. Sedangkan makna implisit lima

kali isapan bahwa empat dan seterusnya ke bawah tidak mengharamkan, maka kedua maka implisit hadits itu saling bertentangan. Oleh karena itu harus ditempuh *tarjih* (mengunggulkan salah satu) di antara keduanya. Hadits yang menyatakan lima kali susuan dikutip melalui sejumlah jalur yang shahih. Sedangkan hadits dua kali isapan dinukil pula melalui beberapa jalur yang shahih, tetapi sebagian ulama berkata, "Hadits ini *mudhtharib* (simpang-siur) karena terjadi perbedaan padanya, apakah ia berasal dari Aisyah, atau dari Az-Zubair, atau dari Ibnu Az-Zubair, atau dari Ummu Al Fadhl." Akan tetapi menurut Imam Muslim kesimpang-siuran itu tidaklah mengurangi keorisinilannya. Oleh karena itu, dia mengutip dari hadits Ummu Al Fadhl (istri Al Abbas), أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي عَامِرٍ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ هَلْ تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ الْوَاحِدَةُ؟ قَالَ لاَ *(Sesungguhnya seorang laki-laki dari bani Amir berkata, "Wahai Rasulullah, apakah satu kali susuan dapat mengharamkan?" Beliau bersabda, "Tidak!").* Dalam riwayatnya yang lain dari Aisyah disebutkan, لاَ تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلاَ الرَّضْعَتَانِ وَلاَ الْمَصَّةُ وَلاَ الْمَصَّتَانِ *(satu atau dua susuan dan satu atau dua isapan tidak mengharamkan).* Al Qurthubi berkata, "Riwayat ini merupakan pernyataan tekstual yang paling tegas mengenai jumlah susuan (yang mengharamkan pernikahan). Hanya saja mungkin dipahami pada sesuatu yang tidak diketahui pasti sampai ke usus bayi."

Madzhab jumhur menjadi kuat karena hadits-hadits berselisih dalam menentukan jumlahnya. Aisyah yang menceritakan hal itu, riwayatnya juga berselisih dalam menentukan jumlah yang mengharamkan. Untuk itu, harus kembali kepada jumlah minimal yang bisa menyandang predikat nama tersebut (yakni susuan) itulah makna yang mengukuhkan pengharaman, sehingga tidak dipersyaratkan jumlah tertentu, sama seperti hubungan perkawinan. Atau dikatakan, "Air yang masuk ke dalam usus tidak disyaratkan jumlah tertentu seperti mani."

Disamping itu, perkataan Aisyah, "Sepuluh susuan yang diketahui kemudian dihapus dengan lima yang diketahui, maka Nabi SAW wafat sementara ia termasuk yang dibaca", tidak dapat dijadikan hujjah menurut pendapat paling shahih di kalangan ulama ushul, sebab Al Qur`an tidak dapat ditetapkan kecuali melalui jalur *mutawatir.* Sementara periwayat mengutip pernyataan ini atas dasar ia adalah Al Qur`an bukan berita. Padahal keberadaannya sebagai Al Qur`an tidak dapat dipastikan, dan periwayat tidak pula menyebutkan ia adalah riwayat murni, untuk dapat diterima perkataannya.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Abu Al Walid, dari Syu'bah, dari Al Asy'ats, dari bapaknya, dari Masruq, dari Aisyah RA. Al Asy'ats adalah Ibnu Abu Asy-Sya'tsa`, namanya Sulaim bin Al Aswad Al Muharibi Al Kufi.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ *(Sesungguhnya Nabi SAW masuk kepadanya dan di sisinya terdapat seorang laki-laki).* Saya belum menemukan keterangan tentang nama laki-laki yang dimaksud. Namun, saya kira dia adalah anak Abu Al Qu'ais. Adapun mereka yang mengatakan dia adalah Abdullah bin Yazid, saudara sepersusuan Aisyah, maka sungguh telah keliru, karena Abdullah ini seorang tabi'in menurut kesepakatan para Imam. Seakan-akan ibunya yang menyusui Aisyah hidup sesudah Nabi SAW wafat, lalu dia melahirkan Abdullah ini, maka dia disebut saudara susuan Aisyah.

فَكَأَنَّهُ تَغَيَّرَ وَجْهُهُ كَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ *(Seakan-seakan wajah beliau berubah, sepertinya beliau tidak menyukai hal itu).* Dalam riwayat Muslim dari Abu Al Ahwash dari Asy'ats disebutkan, وَعِنْدِي رَجُلٌ قَاعِدٌ فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ *(di sisiku ada seorang laki-laki sedang duduk, maka hal itu terasa berat baginya, dan aku melihat kemarahan di wajahnya).* Dalam riwayat Abu Daud dari Hafsh bin Umar dari Syu'bah disebutkan, فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ *(hal itu terasa sulit baginya dan wajahnya berubah).* Pada pembahasan terdahulu

pada pembahasan tentang kesaksian disebutkan, فَقَالَ يَا عَائِشَةُ مَـنْ هَـذَا *(Beliau bertanya, "Wahai Aisyah, siapakah ini?").*

فَقَالَتْ إِنَّـهُ أَخِـي *(Dia berkata, "Sesungguhnya dia saudaraku").* Dalam riwayat Ghundar dari Syu'bah disebutkan, إِنَّهُ أَخِي مِـنَ الرَّضَـاعَةِ *(sesungguhnya dia saudaraku sepersusuan).* Hadits ini diriwayatkan Al Ismaili. Ahmad meriwayatkannya dari Ghundar tanpa redaksi ini. Pada pembahasan tentang kesaksian telah disebutkan dari jalur Sufyan Ats-Tsauri dari Asy'ats, lalu disebutkannya. Demikian juga disebutkan Abu Daud dalam riwayatnya dari Syu'bah dan Sufyan, semuanya dari Al Asy'ats.

اُنْظُـرْنَ مَـا إِخْـوَانُكُنَّ *(Perhatikan apa saudara-saudara kamu).* Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, مَنْ إِخْوَانُكُنَّ *(siapa saudara-saudara kamu),* versi ini lebih tepat. Maknanya, telitilah apa yang telah terjadi, apakah ia saudara sepersusuan yang benar sesuai syaratnya, seperti terjadi di masa penyusuan dan jumlah susuan. Hukum yang timbul dari penyusuan hanya berlaku bila hal itu berlangsung sesuai syaratnya. Al Muhallab berkata, "Maknanya, perhatikanlah apa sebab persaudaraan tersebut, karena haramnya pernikahan sebab sepersusuan, hanya apabila terjadi di saat masih kecil, sampai susuan itu dapat menghilangkan rasa lapar." Sementara Abu Ubaid berkata, "Maknanya, susuan yang dapat mengharamkan adalah susuan ketika bayi merasa lapar dan susuan itu dapat mengenyangkannya, bukan saat ada makanan selain susuan itu."

فَإِنَّمَا الرَّضَـاعَةُ مِـنَ الْمَجَاعَـةِ *(Sesungguhnya susuan itu [dianggap] karena menghilangkan rasa lapar).* Di sini terdapat penyebutan dasar hukum yang perlu dicermati dan dipikirkan, karena penyusuan dapat menetapkan hubungan nasab dan menjadikan anak yang disusui haram menikahi saudara-saudara sepersusuannya. Kalimat, "menghilangkan lapar", artinya penyusuan yang menetapkan pengharaman pernikahan dan menghalalkan khalwat adalah disaat anak yang menyusu masih

kecil, dan air susu itu untuk menghilangkan rasa laparnya. Usus bayi saat itu masih lemah dan air susu telah mencukupinya. Dari air susu ini akan tumbuh dagingnya sehingga jadilah dia seperti bagian perempuan yang menyusui, maka anak tersebut seperti anak-anaknya yang lain dalam pengharaman. Seakan-akan beliau bersabda, "Tidak ada penyusuan yang dijadikan pedoman kecuali yang mampu menghilangkan rasa lapar atau menjadi makanan saat lapar." Seperti firman Allah dalam surah Quraisy ayat 4, أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ *(memberi makan kepada mereka untuk menghilangkan lapar).* Di antara pendukungnya adalah hadits Ibnu Mas'ud, لاَ رَضَاعَ إِلاَّ مَا شَدَّ الْعَظْمَ وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ *(tidak ada susuan kecuali yang menguatkan tulang dan menumbuhkan daging).* Diriwayatkan Abu Daud dengan jalur *marfu'* dan *mauquf.* Begitu pula hadits Ummu Salamah, لاَ يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلاَّ مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ *(susuan itu tidak mengharamkan kecuali yang dapat membuka usus).* Hadits ini diriwayatkan At-Tirmidzi dan dia men-*shahih*-kannya.

Riwayat-riwayat ini mungkin dijadikan dalil bahwa satu kali susuan tidak dapat mengharamkan, karena tidak bisa menghilangkan lapar. Lalu jika butuh penetapan jumlah tertentu maka, yang paling patut dijadikan patokan adalah jumlah yang disebutkan syariat, yaitu lima kali susuan. Hal ini dijadikan juga sebagai dalil bahwa mengkonsumsi air susu perempuan yang menyusui dapat mengharamkan hubungan pernikahan, sama saja apakah susu itu diminum atau dimakan dengan cara apapun, sampai jika diteteskan lewat hidung, dimasak, dan lain-lain, selama ia terjadi sesuai syarat yang disebutkan, karena jumlah tersebut biasanya dapat menghilangkan lapar, dan ini ditemukan pada semua cara yang disebutkan, maka terjadi kesesuaian dengan pendapat jumhur.

Para ulama madzhab Hanafi mengecualikan suntikan. Demikian pula Al-Laits dan madzhab Zhahiri menyelisihi jumhur. Menurut

mereka, susuan yang mengharamkan hanya dengan menyedot puting susu dan mengisap air susu darinya. Pernyataan Ibnu Hazm ditanggapi bahwa perkataan mereka menimbulkan masalah sehubungan penyusuan Salim oleh Sahlah yang saat itu bukan mahramnya. Masalah ini dijawab oleh Iyadh dengan mengemukakan kemungkinan bahwa Sahlah mengeluarkan air susunya, lalu Salim meminumnya tanpa harus menyedot puting susu Sahlah. Menanggapi hal ini maka An-Nawawi berkomentar, "Jawaban Iyadh sangat bagus namun tidak memberi mamfaat apapun bagi Ibnu Hazm, karena dia mempersyaratkan harus disedot melalui puting susu." Setelah itu An-Nawawi mengemukakan jawaban bahwa hal itu diberi toleran karena kebutuhan. Adapun Ibnu Hazm menggunakan kisah Salim sebagai dalil yang membolehkan bagi laki-laki mengisap puting susu perempuan yang bukan mahramnya apabila dia ingin menyusu darinya.

Hadits ini dijadikan dalil bahwa susuan yang memiliki konsekuensi hukumnya hanya bila dilakukan saat kecil, sebab itulah masa dimana air susu dapat menghilangkan lapar. Berbeda dengan kondisi seseorang yang telah dewasa. Batasannya adalah dua tahun seperti yang dijelaskan terdahulu. Ini juga yang diindikasikan hadits Ibnu Abbas dan hadits Ummu Salamah, لاَ يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلاَّ مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ وَكَانَ قَبْلَ الفِطَامِ *(tidak ada penyusuan kecuali apa yang membuka usus [mengenyangkan] dan itu sebelum disapih).* Riwayat ini dinyatakan shahih oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban.

Al Qurthubi berkata, "Dalam sabdanya, 'Sesungguhnya susuan itu menghilangkan lapar', tercantum kaidah umum yang tegas bahwa susuan yang diperhitungkan adalah penyusuan dimana bayi merasa cukup dengannya tanpa butuh makanan lain. Hal ini diperkuat firman-Nya, لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ *(bagi siapa yang ingin menyempurnakan penyusuan).* Ayat ini menunjukkan bahwa masa ini merupakan batasan maksimal bagi penyusuan yang dibutuhkan dan

diperhitungkan secara syar'i. Apa yang lebih darinya maka tidak dibutuhkan menurut kebiasaan sehingga tidak pula diperhitungkan dalam pandangan syariat, karena tidak ada hukum bagi perkara-perkara yang jarang terjadi. Lalu dalam memperhitungkan penyusuan orang dewasa terdapat pelecehan bagi kehormatan wanita, dimana laki-laki tersebut dapat melihat auratnya meski hanya dengan menyedot puting susunya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, persoalan terakhir ini sesuai madzhab mereka yang mempersyaratkan mengisap langsung dari puting susu. Sementara lima bab yang lalu disebutkan bahwa Aisyah tidak membedakan antara penyusuan saat kecil dan ketika dewasa. Sikapnya itu dianggap bermasalah, karena dia sendiri yang meriwayatkan hadits di tempat ini, dan berdalil dengan hadits Salim mantan budak Abu Hudzaifah. Mungkin Aisyah memahami sabdanya, "Bahwa syarat persusuan adalah mengenyangkan", agar memperhatikan apa yang dapat menghilangkan lapar dari air susu perempuan yang menyusui, kepada siapa yang menyusu darinya. Maka ia lebih umum baik saat laki-laki yang menyusu masih kecil ataupun setelah dewasa. Dengan demikian, hadits itu tidak menjadi nash larangan memperhitungkan penyusuan orang dewasa. Adapun hadits Ibnu Abbas meski dikatakan akurat, tetapi tidak menjadi dalil tekstual dalam hal itu, dan begitu pula hadits Ummu Salamah, karena bisa saja maksudnya menyusui sesudah disapih adalah hal yang terlarang. Kemudian kalaupun terjadi tetap berlaku hukum-hukum penyusuan, maka dalam hadits-hadits itu tidak ada yang menolak kemungkinan ini. Oleh karena itulah, Aisyah RA pun mengamalkannya.

An-Nawawi mengutip pendapat itu dari Daud. Dalam hal ini An-Nawawi mengikuti Ibnu Ash-Shabbagh dan selainnya. Akan tetapi kutipan tersebut perlu ditinjau kembali. Demikian juga Al Qurthubi menukil dari Daud bahwa penyusuan orang dewasa berfaidah menghilangkan hijab dari laki-laki yang disusui. Ibnu Mawaz (salah

seorang ulama madzhab Maliki) juga cenderung kepada pendapat ini. Hanya saja penisbatannya kepada Daud masih perlu dipertanyakan, sebab Ibnu Hazm menyebutkan Daud berpendapat seperti jumhur. Begitu pula yang dinukil ulama lainnya dari kalangan madzhab Zhahiri, dan mereka lebih tahu tentang madzhab Imam mereka. Hanya saja yang membela madzhab Aisyah ini adalah Ibnu Hazm dan dia menyandarkannya juga kepada Ali RA. Namun, riwayat dari Ali itu dinukil melalui Al Harits Al A'war. Atas dasar inilah sehingga dinilai lemah oleh Ibnu Abdul Barr.

Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ibnu Juraij, "Seorang laki-laki berkata kepada Atha`, 'Sesungguhnya seorang perempuan memberiku minum dari air susunya setelah aku besar, apakah aku boleh menikahinya?' Dia berkata, 'Tidak boleh'." Ibnu Juraij berkata, "Aku berkata kepadanya, 'Apakah ini pendapatmu?' Dia menjawab, 'Benar! Aisyah memerintahkan hal itu kepada keponakan perempuan." Ini juga merupakan pendapat Al-Laits bin Sa'ad. Ibnu Abdul Barr berkata, "Tidak ada perbedaan dari beliau dalam hal itu."

Saya (Ibnu Hajar) berkata, Ath-Thabari menyebutkan masalah ini di kitab *Tahdzib Al Atsar* dalam riwayat-riwayat Ali, dan beliau mengutip melalui *sanad* yang *shahih* dari Hafshah, seperti perkataan Aisyah. Maka ia mengkhususkan cakupan umum perkataan Ummu Salamah, "Semua istri-istri Nabi SAW tidak mau memasukkan seorang pun kedalam rumah-rumah mereka dengan sebab penyusuan." Hadits ini diriwayatkan Imam Muslim dan selainnya. Ath-Thabari meriwayatkannya juga dari Abdullah bin Az-Zubair, Al Qasim bin Muhammad, Urwah, dan sejumlah ulama lainnya. Maka nukilan itu menjadi sanggahan bagi Al Qurthubi yang mengkhususkan pandangan tersebut pada Daud sesudah Aisyah.

Jumhur ulama memberi jawaban bahwa masa kecil merupakan faktor yang harus dijadikan pedoman dalam hal penyusuan yang mengharamkan pernikahan, sebagaimana dalil-dalilnya telah

dipaparkan di atas. Mereka menjawab kisah Salim dengan beberapa jawaban, yaitu:

Pertama, ia adalah hukum yang telah *mansukh* (dihapus) dan inilah yang ditandaskan Al Muhib Ath-Thabari dalam kitabnya *Al Ahkam.* Sebagian mereka menguatkan bahwa kisah Salim terjadi di awal masa hijrah. Sedangkan hadits-hadits yang menunjukkan pembatasan dua tahun berasal dari sahabat-sahabat junior, maka hal ini menunjukkan ia terjadi lebih akhir. Akan tetapi landasan ini sangatlah lemah. Keadaan periwayat yang lebih muda dan lebih akhir masuk Islam tidak menafikan apa yang diriwayatkannya terjadi lebih awal. Disamping itu, dalam redaksi hadits Salim terdapat indikasi yang menunjukkan adanya pembatasan dua tahun, berdasarkan perkataan istri Abu Hudzaifah pada sebagian jalur hadits, قَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرْضِعِيْهِ، قَالَتْ: وَكَيْفَ أُرْضِعُهُ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيْرٌ، فَتَبَسَّمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيْرٌ *(Nabi SAW bersabda kepadanya, "Susuilah dia." Dia berkata, "Bagaimana aku menyusuinya sementara dia seorang laki-laki dewasa?" Rasulullah SAW tersenyum dan bersabda, "Aku juga sudah tahu dia laki-laki dewasa").* Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, قَالَتْ: إِنَّهُ ذُوْ لِحْيَةٍ، قَالَ: أَرْضِعِيْهِ *(Dia berkata, "Sesungguhnya dia sudah punya jenggot" Beliau bersabda, "Susuilah dia").* Dialog ini memberi asumsi bahwa istri Abu Hudzaifah tahu jika usia kecil menjadi patokan dalam masalah penyusuan yang bisa mengharamkan perkawinan.

Kedua, klaim bahwa kejadian itu khusus bagi Salim dan istri Abu Hudzaifah. Dasar pernyataan ini adalah perkataan Ummu Salamah (salah seorang istri Nabi SAW), مَا نَرَى هَذَا إِلاَّ رُخْصَةً أَرْخَصَهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَالِمٍ خَاصَّةً *(kami tidak melihat hal ini melainkan keringanan yang diberikan Rasulullah SAW kepada Salim secara khusus).* Ibnu Ash-Shabbagh dan ulama lainnya mengukuhkan bahwa kisah Salim berawal dari adopsi yang berakibat adanya

interaksi cukup dekat antara Salim dan Sahlah, sehingga dia diberi keringanan dalam hal itu untuk menghilangkan kesulitan yang dihadapinya. Namun, alasan ini perlu ditinjau lagi. Konsekuensinya, hukum tersebut berlaku juga bagi siapa yang mengalami kesulitan serupa dengan Sahlah, maka ia menafikan kekhususan bagi Sahlah, dan menguatkan madzhab yang menyelisihinya. Sebagian lagi memberi legitimasi bahwa pada dasarnya penyusuan tidak mengharamkan hubungan pernikahan. Ketika syariat menetapkan hukum yang berbeda di masa kecil, maka masa selain itu tetap berlaku sebagaimana hukum dasarnya. Adapun kisah Salim adalah kejadian pribadi dan ada kemungkinan khusus baginya. Untuk itu, kita tidak boleh menggunakannya sebagai dalil. Saya (Ibnu Hajar) melihat tulisan tangan Tajuddin As-Subki bahwa dia melihat dalam tulisan Muhammad bin Khalil Al Andalusi-sehubungan masalah ini-bahwa dia *tawaqquf* (memilih diam) tentang pendapat Aisyah, meski benar dinukil fatwa seperti itu darinya, tetapi tidak terjadi bahwa dia memasukkan seorang laki-laki kedalam rumahnya dengan sebab penyusuan tersebut. Tajuddin berkata, "Makna zhahir hadits-hadits yang ada menolaknya. Namun, tidak ada dalam hal ini perkataan tegas baik secara pasti maupun dugaan kuat." Demikian yang dia katakan. Akan tetapi pernyataan ini mengisyaratkan kelalaian terhadap riwayat Abu Daud sehubungan kisah ini, فَكَانَتْ عَائِشَةُ تَأْمُرُ بَنَاتِ إِخْوَتِهَا وَبَنَاتِ أَخَوَاتِهَا أَنْ يُرْضِعْنَ مَنْ أَحَبَّتْ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا وَيَرَاهَا وَإِنْ كَانَ كَبِيْرًا خَمْسَ رَضَعَاتٍ ثُمَّ يَدْخُلُ عَلَيْهَا *(maka Aisyah memerintahkan anak-anak perempuan saudaranya dan anak-anak perempuan saudarinya agar menyusui orang yang dia sukai masuk kepadanya dan melihatnya meskipun sudah besar, sebanyak lima kali susuan, lalu orang itu dibolehkan masuk kedalam rumahnya).* Hadits ini *shahih* dan kandungannya pun sangat tegas.

Dalam hadits ini juga terdapat keterangan bolehnya seorang lelaki yang diakui seorang perempuan sebagai saudara susuannya untuk masuk kepadanya, dan laki-laki tersebut menjadi saudara

baginya, serta pengakuan perempuan itu diterima secara hukum. Kemudian bagi suami boleh menanyai istrinya tentang sebab dia memasukkan laki-laki ke rumahnya dan hendaknya bersikap hati-hatian dalam masalah ini. Dalam kisah Salim terdapat pembolehan menggunakan *hilah* (muslihat). Ibnu Ar-Rif'ah berkata, "Dari sini dapat disimpulkan bolehnya melakukan perkara yang bisa menghalalkan sesuatu di masa depan meskipun haram pada saat sekarang."

23. Air Susu Laki-laki

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا، وَهُوَ عَمُّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ، بَعْدَ أَنْ نَزَلَ الْحِجَابُ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ، فَأَمَرَنِي أَنْ آذَنَ لَهُ.

5103. Dari Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah, "Sesungguhnya Aflah saudara Abu Al Qu'ais datang minta izin kepadanya dan dia adalah pamannya sepersusuan, setelah turun perintah hijab, maka aku tidak mau memberi izin kepadanya. Ketika Rasulullah SAW datang aku mengabarkan apa yang aku lakukan, maka beliau memerintahkanku untuk memberi izin kepadanya."

Keterangan Hadits:

(Bab air susu laki-laki). Penisbatan kata air susu kepada laki-laki hanya dalam konteks majaz, mengingat dia yang menjadi sebab adanya air susu tersebut. Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Abdullah bin Yusuf, dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin Az-

Zubair, dari Aisyah. Ibnu Syihab menukil juga hadits ini dari guru lain, yaitu Hisyam bin Urwah. Redaksi haditsnya dari Urwah lebih sempurna dan akan disebutkan sebelum pembahasan tentang thalak (cerai).

أَنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ *(Sesungguhnya Aflah saudara Abu Al Qu'ais).* Pada pembahasan tentang kesaksian disebutkan melalui jalur Al Hakm dari Urwah, اِسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحُ فَلَمْ آذَنْ لَهُ *(Aflah meminta izin kepadaku, tetapi aku tidak mengizinkannya).* Dalam riwayat Imam Muslim dari jalur ini disebutkan "Aflah bin Qu'ais." Namun, yang akurat adalah Aflah saudara Abu Al Qu'ais. Mungkin juga nama bapaknya atau kakeknya adalah Qu'ais, lalu dinisbatkan kepada salah satunya. Dengan demikian, nama panggilannya adalah Abu Al Qu'ais. Ternyata namanya sama dengan nama bapaknya atau kakeknya. Kemungkinan ini dikuatkan keterangan pada pembahasan tentang adab dari Aqil dari Az-Zuhri, "Sesungguhnya Aflah saudara bani Al Qu'ais". Demikian juga tercantum dalam riwayat An-Nasa`i dari jalur Wahab bin Kaisan dari Urwah. Sementara disebutkan pada tafsir surah Al Ahzaab dari Syu'aib, dari Ibnu Syihab, "Sesungguhnya Aflah saudara Abu Al Qu'ais." Demikian juga dalam riwayat Imam Muslim dari Yunus dan Ma'mar dari Az-Zuhri, dan ia akurat dari sahabat-sahabat Az-Zuhri. Namun tercantum dalam riwayat Muslim dari jalur Yunus dan Ma'mar dari Az-Zuhri "Aflah bin Abu Al Qu'ais". Demikian juga diriwayatkan Abu Daud dari Ats-Tsauri dari Hisyam bin Urwah dari bapaknya.

Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Juraij dari Atha`, Urwah mengabarkan kepadaku, sesungguhnya Aisyah berkata, "Pamanku sepersusuan, Abu Al Ja'ad meminta izin kepadaku." Dia berkata, "Hisyam berkata kepadaku, 'Sesungguhnya dia adalah Abu Al Qu'ais." Demikian juga dalam riwayat Muslim dari Abu Muawiyah dari Hisyam, "Abu Al Qu'ais meminta izin kepadanya." Semua periwayat yang menukil dari Hisyam mengatakan, "Aflah saudara

Abu Al Qu'ais", sama seperti yang masyhur. Demikian juga yang dikatakan semua periwayat dari Urwah.

Dalam riwayat Ibnu Sa'id bin Manshur dari Al Qasim bin Muhammad disebutkan, "Sesungguhnya Abu Qu'ais datang kepada Aisyah minta izin kepadanya." Ath-Thabarani meriwayatkannya dalam kitab *Al Ausath* dari Al Qasim dari Abu Qu'ais. Adapun yang akurat bahwa yang minta izin tersebut adalah Aflah dan Abu Al Qu'ais (keduanya bersaudara). Al Qurthubi berkata, "Semua riwayat yang sebutkan adalah keliru, kecuali yang mengatakan, 'Aflah saudara Abu Al Qu'ais' atau 'Abu Al Ja'd', karena ini adalah nama panggilannya." Saya (Ibnu Hajar) katakan, jika anda mencermati keterangan yang telah saya paparkan, anda dapati kebanyakan riwayat itu tidak keliru, begitu pula Atha` tidak salah ketika mengatakan, "Abu Al Ja'd", karena mungkin dia menghafal nama panggilannya. Adapun nama Abu Al Qu'ais tidak saya temukan penjelasannya kecuali perkataan Ad-Daruquthni, "Dia adalah Wa`il bin Aflah Al Asy'ari." Pernyataan ini dikutip Ibnu Abdul Barr dan dia mengutip pendapat lain bahwa namanya adalah Al Ja'd. Atas dasar ini maka saudaranya sama dengan nama bapaknya. Mungkin juga Abu Al Qu'ais adalah penisbatan kepada kakeknya dan namanya adalah Wa`il bin Qu'ais bin Aflah bin Al Qu'ais. Sedangkan saudaranya adalah Aflah bin Qu'ais bin Aflah Abu Al Ja'd. Sesungguhnya Ibnu Abdul Barr berkata dalam kitab *Al Isti'ab,* "Kami tidak mengetahui penyebutan Abu Al Qu'ais kecuali dalam hadits ini."

وَهُوَ عَمُّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ *(Dia adalah pamannya sepersusuan).* Di sini terdapat pengalihan pembicaraan. Menurut konteks kalimat itu seharusnya dikatakan, "Dan dia adalah pamanku". Demikian juga dikutip An-Nasa'i dari jalur Ma'an, dari Malik. Sementara dalam riwayat Yunus dari Az-Zuhri yang dikutip Imam Muslim disebutkan, "Dia adalah Abu Al Qu'ais, saudara sepersusuan Aisyah."

فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ *(Aku enggan memberi izin kepadanya)*. Dalam riwayat Irak pada pembahasan tentang kesaksian, فَقَالَ أَتَحْتَجِبِيْنَ مِنِّي وَأَنَا عَمُّكِ *(Beliau bersabda, "Apakah engkau berhijab dariku dan aku adalah pamanmu?")*. Kemudian dalam riwayat Syu'aib dari Az-Zuhri-seperti disebutkan pada tafsir surah Al Ahzaab- disebutkan, فَقُلْتُ لاَ آذَنُ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّ أَخَاهُ أَبَا الْقُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي اِمْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ *(Aku berkata, "Aku tidak memberi izin kepadanya hingga aku minta izin kepada Rasulullah SAW, karena saudaranya Abu Al Qu'ais bukan dia yang menyusuiku, tetapi yang menyusuiku adalah istrinya Abu Al Qu'ais")*. Dalam riwayat Ma'mar, dari Az-Zuhri, yang dikutip Imam Muslim disebutkan, وَكَانَ أَبُو الْقُعَيْسِ زَوْجُ الْمَرْأَةِ الَّتِي أَرْضَعَتْ عَائِشَةَ *(adapun Abu Al Qu'ais suami perempuan yang menyusui Aisyah)*.

فَأَمَرَنِي أَنْ آذَنَ لَهُ *(Beliau memerintahkanku memberi izin kepadanya)*. Dalam riwayat Syu'aib, اِئْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ تَرِبَتْ يَمِيْنُكِ *(berilah izin kepadanya, sesungguhnya dia pamanmu, berdebulah tangan kananmu)*[1]. Dalam riwayat Sufyan disebutkan lafazh, يَدَاكِ أَوْ يَمِيْنُكِ *(kedua tanganmu atau tangan kananmu)*, dan lafazh ini sudah dijelaskan pada bab "Setara dalam Agama". Kemudian dalam riwayat Hisyam bin Urwah disebutkan, إِنَّهُ عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ *(sesungguhnya dia adalah pamanmu, maka biarkan dia masuk kepadamu)*. Lalu dalam riwayat Al Hakam disebutkan, صَدَقَ أَفْلَحُ اِئْذَنِي لَهُ *(Aflah benar, berilah izin kepadanya)*. Dalam riwayat Sufyan Ats-Tsauri, dari Hisyam, yang dikutip Abu Daud disebutkan, دَخَلَ عَلَيَّ أَفْلَحُ فَاسْتَتَرْتُ مِنْهُ فَقَالَ: أَتَسْتَتِرِيْنَ مِنِّي وَأَنَا عَمُّكِ قُلْتُ مِنْ أَيْنَ قَالَ أَرْضَعَتْكِ اِمْرَأَةُ أَخِي، قُلْتُ: إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ *(Aflah masuk kepadaku dan aku menutup diri darinya. Dia*

---

[1] Ini adalah ungkapan yang dimaksudkan celaan bagi lawan bicara, ed.

berkata, "Engkau menutup diri dariku sementara aku adalah pamanmu?" Aku berkata, "Dari sisi mana?" Dia berkata, "Engkau disusui oleh istri saudaraku." Aku berkata, "Sesungguhnya yang menyusuiku adalah perempuan, dan aku tidak disusui laki-laki").

Mungkin digabungkan bahwa Aflah masuk menemui Aisyah pada kali pertama dan Aisyah menutup diri darinya hingga terjadi dialog tersebut. Kemudian dia datang lagi minta izin dengan dugaan Aisyah menerima argumentasinya. Namun, Aisyah tetap tidak memberi izin kepadanya hingga minta izin terlebih dahulu kepada Rasulullah SAW.

Pada bagian akhir riwayat Syu'aib terdapat tambahan, قَالَ عُرْوَةُ: فَبِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُوْلُ: حَرِّمُوْا مِنَ الرَّضَاعِ مَا يُحَرَّمُ مِنَ النَّسَبِ *(Urwah berkata, "Maka itulah yang biasa dikatakan Aisyah, 'Haramkanlah karena persusuan sebagaimana yang diharamkan karena nasab'").* Dalam riwayat Sufyan bin Uyainah disebutkan, مَا تُحَرِّمُوْنَ مِنَ النَّسَبِ *(apa yang kalian haramkan karena nasab).* Riwayat ini sangat jelas menunjukkan pernyataan itu hanya sampai kepada Aisyah. Namun Imam Muslim meriwayatkan dari Yazid bin Abu Habib, dari Irak, dari Urwah, sehubungan kisah ini, فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَحْتَجِبِي مِنْهُ فَإِنَّهُ يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يُحَرِّمُ مِنَ النَّسَبِ *(Nabi SAW bersabda, "Janganlah engkau berhijab darinya, sesungguhnya diharamkan karena sepersusuan apa yang diharamkan karena nasab").* Tambahan ini disebutkan juga dari Aisyah melalui jalur lain seraya dinisbatkan langsung kepada Nabi SAW sebagaimana di awal bab-bab tentang penyusuan.

Pada hadits ini terdapat keterangan bahwa air susu laki-laki (maksudnya, air susu istri seorang laki-laki. Penerj) dapat mengharamkan hubungan pernikahan dengan kerabat laki-laki tersebut. Keharaman ini merembet kepada semua kerabat laki-laki itu dengan anak yang menyusu dari air susu istrinya. Tidak halal bagi

anak yang menyusu itu menikahi anak perempuan suami perempuan yang menyusuinya dari istrinya yang lain. Namun, masalah ini diperselisihkan sejak dahulu, dan diriwayatkan dari Ibnu Umar, Ibnu Az-Zubair, Rafi' bin Khadij, Zainab binti Ummu Salamah, dan selain mereka. Dinukil juga oleh Ibnu Baththal dari Aisyah, tetapi hal ini perlu ditinjau kembali. Sementara dari kalangan tabi'in; Sa'id bin Al Musayyab, Abu Salamah, Al Qasim, Salim, Sulaiman bin Yasar, Atha` bin Yasar, Asy-Sya'bi, Ibrahim An-Nakha'i, Abu Qilabah, dan Iyas bin Muawiyah. Keterangan ini dinukil Ibnu Abu Syaibah, Abdurrazzaq, Sa'id bin Manshur, dan Ibnu Al Mundzir. Dari Ibnu Sirin disebutkan, "Dikabarkan kepadaku bahwa beberapa orang di antara penduduk Madinah berselisih tentangnya." Kemudian dari Zainab binti Abu Salamah, dia menanyakan masalah ini, dan saat itu para sahabat masih banyak yang hidup serta ummahatul mukminin, maka mereka berkata, "Penyusuan dari pihak laki-laki tidak mengharamkan apapun."

Adapun yang berpendapat seperti ini dari kalangan ahli fikih adalah; Rabi'ah Ar-Ra`yi, Ibrahim bin Ulayyah, Ibnu binti Asy-Syafi'i, serta Daud dan para pengikutnya. Iyadh dan orang yang mengikutinya mengemukakan pendapat cukup ganjil ketika mengkhususkan pendapat ini pada Daud dan Ibrahim, padahal pendapat serupa diriwayatkan juga dari orang-orang yang telah kami sebutkan. Dalil mereka dalam hal itu adalah firman Allah dalam surah An-Nisaa` ayat 23, وَأُمَّهَـٰتُكُمُ ٱلَّـٰتِىٓ أَرْضَعْنَكُمْ *(dan ibu-ibu kamu yang telah menyusui kamu).* Ayat ini tidak menyebutkan bibi dari pihak bapak dan tidak juga anak perempuan, sebagaimana keduanya disebutkan dalam hubungan nasab. Jawabannya, bahwa penyebutan sesuatu secara spesifik tidak berkonsekuensi penafian hukum dari yang lainnya. Apalagi telah disebutkan dalam hadits-hadits yang shahih. Sebagian mereka berdalih dari segi qiyas. Menurut mereka, air susu tidak berasal dari bagian tubuh laki-laki, bahkan ia hanya berasal dari bagian tubuh perempuan, lalu bagaimana pengharaman itu

merembet pula ke pihak laki-laki? Jawabannya, itu adalah qiyas (analogi) yang berhadapan dengan nash (riwayat), maka tidak perlu dihiraukan. Disamping itu, penyebab air susu adalah air mani laki-laki dan perempuan sekaligus, maka penyusuan itu berasal dari keduanya, sama halnya dengan kakek yang menjadi sebab adanya anak, maka wajib diharamkan anak dari anak (cucu) karena adanya kaitan si kakek dengan anaknya. Inilah yang disinyalir Ibnu Abbas dalam perkataannya sehubungan masalah ini, "pembuahan adalah satu", diriwayatkan Ibnu Abu Syaibah. Ditambah lagi bahwa jima' menyebabkan adanya air susu, maka laki-laki juga memiliki bagian dalam hal tersebut.

Jumhur sahabat, tabi'in, dan para ahli fikih di berbagai negeri, seperti Al Auza'i di Syam, Ats-Tsauri, Abu Haifah dan kedua sahabatnya di Kufah, Ibnu Juraij di Makkah, Malik di Madinah, Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, serta para pengikut mereka berpandangan air susu laki-laki dapat mengharamkan hubungan pernikahan. Mereka berdalil dalam hal ini dengan hadits shahih. Asy-Syafi'i memberikan konsekuensi logis bagi para pengikut madzhab maliki dalam masalah ini agar mengembalikan persoalan kepada dasar madzhab mereka, yaitu mendahulukan amalan penduduk Madinah meski menyelisihi hadits Shahih jika masih tergolong *khabar ahad*, yakni riwayat Abdul Aziz bin Muhammad dari Rabi'ah, bahwa air susu laki-laki tidak mengharamkan (pernikahan). Abdul Aziz bin Muhammad berkata, "Ini adalah pendapat para ahli fikih kami kecuali Az-Zuhri." Asy-Syafi'i berkata, "Kami tidak mengetahui ilmu khusus yang lebih patut diberlakukan secara umum dan zhahir daripada hal ini. Akan tetapi mereka telah meninggalkannya karena hadits tersebut. Maka menjadi konsekuensi bagi mereka untuk menolak riwayat tadi-dan kenyataan mereka tidak menolaknya-atau menolak apa yang menyelisihi riwayat tersebut. Mana pun yang mereka lakukan, maka itulah yang dimaksud."

Al Qadhi Abdul Wahhab berkata, "Mungkin dibayangkan keberadaan air susu laki-laki bila digambarkan dengan seorang laki-laki memiliki dua istri. Salah satu dari keduanya menyusui anak laki-laki dan satunya lagi menyusui anak perempuan. Menurut jumhur, diharamkan bagi anak laki-laki itu menikahi anak perempuan tersebut. Namun, pihak yang menyelisihi berkata, 'Pernikahan itu boleh terjadi'. Alasan mereka, orang yang mengklaim melakukan penyusuan dan dibenarkan oleh yang disusui, maka hukum penyusuan telah tetap di antara keduanya tanpa membutuhkan bukti, sebab Aflah mengaku sebagai saudara sepersusuan dan dibenarkan oleh Aisyah dan pembawa syariat pun merestui hanya atas dasar itu. Akan tetapi ditanggapi bahwa mungkin pembawa syariat mengetahuinya tanpa butuh pada pengakuan Aflah dan pembenaran dari Aisyah."

Pelajaran yang dapat diambil.

1. Dalil bahwa susuan yang sedikit dapat mengharamkan sebagaimana yang banyak, karena tidak ada perincian dalam perkara itu. Akan tetapi hal ini tidak dapat dijadikan dalil, karena tidak adanya penyebutan tidak berarti benar-benar tidak ada.

2. Barangsiapa ragu tentang suatu hukum maka seharusnya *tawaqquf* (menunda) untuk mengamalkannya hingga bertanya kepada para ulama tentang hukum tersebut.

3. Barangsiapa yang tidak mengetahui sesuatu dengan jelas, maka dapat meminta kepada pihak lain untuk memberi penjelasan, agar salah satu dari keduanya dapat meralat pendapatnya.

4. Jika orang yang berilmu ditanya, maka hendaklah membenarkan siapa yang berpendapat benar dalam perkara itu.

5. Perempuan wajib menutup diri dari laki-laki yang bukan mahram.

6. Disyariatkan bagi laki-laki meminta izin kepada perempuan mahramnya.
7. Perempuan tidak boleh memberi izin kepada laki-laki untuk masuk rumahnya, kecuali dengan persetujuan suaminya.
8. Boleh memakai nama Aflah.
9. Jika orang yang minta fatwa langsung mengemukakan alasan argumentasinya sebelum mendengar fatwa, maka hendaknya pemberi fatwa mengingkari perbutaannya itu. Hal ini disimpulkan dari sabda beliau SAW, 'berdebulah tangan kananmu', karena yang menjadi keharusan baginya adalah bertanya bukan mengajukan argumen.
10. Sebagian ulama menjadikan hadits ini sebagai konsekuensi logis bagi sebagian ulama madzhab Hanafi yang mengatakan, "Jika seorang sahabat menukil hadits dari Nabi SAW, kemudian dinukil pula melalui jalur yang akurat bahwa pengalamannya menyelisihi hadits itu, maka yang menjadi patokan adalah pengalamannya bukan riwayatnya." Sebab dinukil melalui jalur shahih bahwa Aisyah berpendapat bahwa air susu laki-laki tidak mengharamkan pernikahan, seperti disebutkan oleh Malik di kitab *Al Muwaththa`*, Sa'id bin Manshur dalam kitab *As-Sunan,* dan Abu Ubaid di kitab *An-Nikah,* melalui *sanad* yang *hasan.* Namun, jumhur —termasuk di dalamnya para ulama madzhab Hanafi— menyelisihi pandangan itu. Mereka mengamalkan riwayat Aisyah dalam kisah Abu Al Qu'ais, dan mereka mengharamkan dengan sebab air susu laki-laki, maka menjadi konsekuensi logis bagi para ulama madzhab Hanafi tersebut —sesuai kaidah dasar mereka— hendaknya mengikuti pengamalan Aisyah dan berpaling dari riwayatnya. Sekiranya hukum ini diriwayatkan oleh selain Aisyah, maka mereka masih punya alas an, tetapi ternyata tidak ada yang meriwayatkannya selain dia. Ini adalah konsekuensi logis yang cukup kuat.

عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عُقْبَةَ، لَكِنِّي لِحَدِيثِ عُبَيْدٍ أَحْفَظُ قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ، فَقَالَتْ: أَرْضَعْتُكُمَا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: تَزَوَّجْتُ فُلاَنَةَ بِنْتَ فُلاَنٍ. فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ، فَقَالَتْ لِي: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، وَهِيَ كَاذِبَةٌ، فَأَعْرَضَ عَنِّي، فَأَتَيْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ، قُلْتُ: إِنَّهَا كَاذِبَةٌ، قَالَ: كَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا، دَعْهَا عَنْكَ، وَأَشَارَ إِسْمَاعِيلُ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى يَحْكِي أَيُّوبَ.

5104. Dari Ismail bin Ibrahim, Ayyub mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Abu Mulaikah, dia berkata: Ubaid bin Abu Maryam menceritakan kepadaku, dari Uqbah bin Al Harits, dia berkata, “Aku telah mendengarnya dari Uqbah, tetapi aku lebih hafal hadits Ubaid". Dia berkata, “Aku menikahi seorang perempuan, lalu seorang perempuan hitam datang kepada kami dan berkata, ‘Aku telah menyusui kalian berdua’. Aku datang kepada Nabi SAW dan berkata, ‘Aku menikahi fulanah binti fulan, lalu seorang perempuan hitam datang kepada kami dan berkata kepadaku, ‘Sesungguhnya aku telah menyusui kamu berdua’, dan dia berdusta’. Beliau SAW berpaling dariku. Aku datang kepadanya dari arah depannya dan berkata ‘Sesungguhnya dia berdusta’. Beliau bersabda, ‘*Bagaimana dengannya, sementara dia telah mengaku telah menyusui kamu berdua. Tinggalkanlah dia (istrimu)*’.” Ismail mengisyaratkan dengan kedua jarinya; telunjuk dan tengah, meniru Ayyub.

Keterangan Hadits:

(Bab kesaksian perempuan yang menyusui). Maksudnya, kesaksiannya seorang diri. Penjelasan tentang perbedaan dalam masalah ini telah dipaparkan pada pembahasan tentang kesaksian. Ibnu Baththal mengemukakan pandangan yang ganjil pada pembahasan ini. Dia menukil ijma' bahwa kesaksian seorang perempuan saja dalam masalah susuan dan yang semisalnya tidak dapat diterima. Pendapat ini sangat mengherankan, sebab yang menerima kesaksian itu adalah pendapat sejumlah ulama salaf. Bahkan dalam madzhab Maliki dikatakan kesaksian perempuan seorang diri diterima dengan syarat telah menyebar di antara tetangga.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Ali bin Abdullah, dari Ismail bin Ibrahim, dari Ayyub, dari Abdullah bin Abu Mulaikah, dari Ubaid bin Abu Maryam, dari Uqbah bin Al Harits. Ali bin Abdullah adalah Ibnu Al Madini. Ismail bin Ibrahim adalah yang dikenal dengan Ibnu Ulayyah. Ubaid bin Abu Maryam berasal dari Makkah. Dia tidak memiliki riwayat dalam kitab *Ash-Shahih* selain hadits ini. Saya (Ibnu Hajar) tidak mengetahui keadaannya sedikitpun kecuali bahwa Ibnu Hibban menyebutkannya dalam kitabnya *Ats-Tsiqat.*

Pada pembahasan tentang kesaksian saya telah jelaskan perbedaan tentang Ibnu Abu Mulaikah dalam *sanad* hadits tersebut. Saya katakan yang menjadi pegangan dalam hal itu adalah pendengaran Ibnu Abu Mulaikah dari Uqbah bin Al Harits langsung. Sudah disebutkan juga nama perempuan yang diungkapkan di tempat ini dengan perkataannya, 'fulanah binti fulan', begitu juga dengan nama bapaknya. Adapun perempuan hitam itu belum saya temukan keterangan tentang namanya sampai saat ini.

فَأَعْرَضَ عَنِّي *(Beliau berpaling dariku).* Dalam riwayat Al Mustamli disebutkan, فَأَعْرَضَ عَنْهُ *(beliau berpaling darinya),* yakni terdapat pengalihan pembicaraan.

دَعْهَا عَنْكَ وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى يَحْكِي أَيُّوبَ *(Tinggalkanlah dia. Dia mengisyaratkan dengan dua jarinya; telunjuk dan tengah, meniru Ayyub).* Maksudnya, meniru isyarat Ayyub. Orang yang berkata di sini adalah Ali dan yang meniru adalah Ismail. Maksudnya, memperagakan perbuatan Nabi SAW ketika mengisyaratkan dengan tangannya seraya berkata dengan lisannya, "Tinggalkanlah dia", maka setiap periwayat pun memperagakannya kepada para periwayat sesudahnya.

Hadits ini dijadikan dalil bahwa dalam penyusuan tidak disyaratkan jumlah tertentu. Namun, pendapat ini perlu ditinjau kembali, karena meski tidak disebutkan tidak berarti tidak disyaratkan. Mungkin saja peristiwa itu terjadi sebelum ditetapkan hukum yang mensyaratkan jumlah tertentu. Atau mungkin juga hukum ini sudah masyhur sehingga tidak perlu disebutkan lagi pada setiap peristiwa. Perbedaan pendapat tentang ini telah dipaparkan terdahulu.

Para ulama yang mengatakan perintah untuk berpisah tersebut bukan karena perempuan menjadi haram dengan sebab kesaksian perempuan yang menyusui, bahkan perintah ini untuk bersikap hati-hati, bagi mereka yang akan menikah atau menikahkan, kemudian tampak perkara yang diperselisihkan ulama, seperti orang yang berzina dengannya, atau menyentuhnya dengan syahwat, atau berzina dengannya dari garis keturunan atas maupun bawah, atau dia melahirkan orang yang berzina dengan ibunya, atau ragu tentang keharaman perempuan itu baginya, baik ditinjau dari hubungan pernikahan maupun kerabat, atau yang sepertinya.

25. Wanita-wanita yang dihalalkan dan yang diharamkan

Dan firman Allah SWT,

(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ) إِلَى آخِرِ الأَيَتَيْنِ إِلَى قَوْلِهِ (إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا)، وَقَالَ أَنَسٌ: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ) ذَوَاتُ الأَزْوَاجِ الْحَرَائِرُ حَرَامٌ (إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ)، لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَنْزِعَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ، وَقَالَ: (وَلاَ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ)، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا زَادَ عَلَى أَرْبَعٍ فَهُوَ حَرَامٌ كَأُمِّهِ وَابْنَتِهِ وَأُخْتِهِ.

"*Diharamkan atas kamu ibu-ibu kamu, anak-anak perempuan kamu, saudara-saudara perempuan kamu, bibi-bibi kamu dari pihak bapak, bibi-bibi kamu dari pihak ibu, anak-anak perempuan saudara laki-laki, dan anak-anak perempuan saudara perempuan*", sampai akhir dua ayat, hingga firman-Nya, "*Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*" Anas berkata, "Firman-Nya, '*dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita-wanita yang bersuami*', artinya; perempuan-perempuan yang mempunyai suami merdeka maka haram dinikahi, '*kecuali budak-budak perempuan kamu*', tidak mengapa bagi seseorang mengambil budaknya yang perempuan dari budaknya yang laki-laki." Dia berkata, "*Dan jangan kamu menikahi wanita-wanita musyrik hingga mereka beriman.*" Ibnu Abbas berkata, "Dan apa yang lebih dari empat, maka dia haram, sama seperti ibunya, anak perempuanya, dan saudara perempuannya."

وَقَالَ لَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي حَبِيبٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، حَرُمَ مِنَ النَّسَبِ سَبْعٌ، وَمِنَ الصِّهْرِ سَبْعٌ، ثُمَّ قَرَأَ (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ)، الآيَةَ. وَجَمَعَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ بَيْنَ ابْنَةِ عَلِيٍّ وَامْرَأَةِ عَلِيٍّ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: لاَ بَأْسَ بِهِ، وَكَرِهَهُ

الْحَسَنُ مَرَّةً، ثُمَّ قَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ وَجَمَعَ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بَيْنَ ابْنَتَيْ عَمٍّ فِي لَيْلَةٍ، وَكَرِهَهُ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ لِلْقَطِيعَةِ، وَلَيْسَ فِيهِ تَحْرِيمٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ وَقَالَ عِكْرِمَةُ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذَا زَنَى بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ، وَيُرْوَى عَنْ يَحْيَى الْكِنْدِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَأَبِي جَعْفَرٍ فِيمَنْ يَلْعَبُ بِالصَّبِيِّ إِنْ أَدْخَلَهُ فِيهِ فَلاَ يَتَزَوَّجَنَّ أُمَّهُ وَيَحْيَى هَذَا غَيْرُ مَعْرُوفٍ وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ، وَقَالَ عِكْرِمَةُ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذَا زَنَى بِهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي نَصْرٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ حَرَّمَهُ وَأَبُو نَصْرٍ هَذَا لَمْ يُعْرَفْ بِسَمَاعِهِ مِنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَيُرْوَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَالْحَسَنِ وَبَعْضِ أَهْلِ الْعِرَاقِ تَحْرُمُ عَلَيْهِ، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: لاَ تَحْرُمُ حَتَّى يُلْزِقَ بِالأَرْضِ يَعْنِي يُجَامِعَ وَجَوَّزَهُ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةُ وَالزُّهْرِيُّ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: قَالَ عَلِيٌّ: لاَ تَحْرُمُ، وَهَذَا مُرْسَلٌ.

5105. Ahmad bin Hambal berkata kepada kami, Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, dari Sufyan, Habib menceritakan kepadaku, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, "Diharamkan daripada nasab tujuh dan dari hubungan pernikahan tujuh." Kemudian beliau membaca, "*Diharamkan atas kamu ibu-ibu kamu...*" ayat. Abdullah bin Ja'far pernah memperistri sekaligus anak perempuan Ali dan istri Ali. Ibnu Sirin berkata, "Hal itu tidak mengapa." Adapun Al Hasan suatu kali tidak menyukainya namun kemudian berkata, "Tidak mengapa." Al Hasan bin Al Hasan bin Ali pernah memperistri sekaligus dua anak perempuan paman dalam satu malam. Jabir bin Zaid tidak menyukainya karena bisa memutuskan hubungan kekeluargaan, namun dia memandang hal tesebut tidak terlarang, berdasarkan firman Allah, "*Dihalalkan bagi kamu apa yang selain itu.*" Ikrimah berkata, dari Ibnu Abbas, "Apabila seseorang berzina

dengan saudara perempuan istrinya, maka istrinya tidak menjadi haram baginya." Diriwayatkan dari Yahya Al Kindi dari Asy-Sya'bi dan Abu Ja'far tentang orang yang bermain dengan anak kecil, jika dia menzinahi anak tersebut, maka dia tidak halal menikahi ibu anak itu. Nama Yahya yang disebutkan diatas tidak dikenal dan tidak ada periwayat lain yang mendukungnya. Dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, "Apabila dia berzina dengannya, maka istrinya tidak haram baginya." Disebutkan dari Abu Nashr bahwa Ibnu Abbas mengharamkannya. Namun, Abu Nashr ini tidak dikenal mendengar langsung riwayat dari Ibnu Abbas. Diriwayatkan dari Imran bin Hushain, Jabir bin Zaid, dan Al Hasan, serta sebagian ulama Irak, dia berkata, "Diharamkan atasnya." Abu Hurairah berkata, "Tidak diharamkan atasnya hingga ditempelkan ke lantai", yakni hingga disetubuhi. Ibnu Al Musayyab, Urwah, dan Az-Zuhri memperbolehkannya. Az-Zuhri berkata, Ali berkata, "Tidak haram", dan riwayat ini *mursal.*

Keterangan:

(Bab wanita-wanita yang dihalalkan dan yang diharamkan) firman Allah, "Diharamkan atas kamu ibu-ibu kamu, anak-anak perempuan kamu..." ayat —hingga firman-Nya— Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana). Demikian dalam riwayat Abu Dzar. Sementara dalam riwayat Karimah disebutkan hingga firman-Nya, *"Dan anak-anak perempuan saudara perempuan..."* kemudian dia berkata, "Hingga firman-Nya, *"Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."* Yang demikian itu mencakup kedua ayat, karena ayat pertama hingga firman-Nya, *"Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*

وَقَالَ أَنَسٌ: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ) ذَوَاتُ الأَزْوَاجِ الْحَرَائِرُ حَرَامٌ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَنْزِعَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ *(Anas berkata, "Firman-Nya, 'dan [diharamkan juga kamu mengawini] wanita-wanita yang bersuami', artinya perempuan-perempuan yang mempunyai suami merdeka maka haram dinikahi, 'kecuali budak-budak perempuan kamu', tidak*

mengapa bagi seseorang mengambil budak perempuannya"). Dalam riwayat Al Kasymihani ditambahkan, مِنْ عَبْدِهِ *(dari budaknya yang laki-laki).* Pernyataan ini dinukil Al Qadhi melalui *sanad* yang *maushul* di kitab *Ahkam Al Qur`an,* dengan *sanad* yang *shahih*, dari Sulaiman At-Taimi, dari Abu Mijlaz, dari Anas bin Malik, bahwa dia berkata tentang firman Allah, وَالْمُحْصَنَاتُ *(dan perempuan-perempuan yang bersuami),* yakni perempuan-perempuan yang memiliki suami merdeka, إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ *(kecuali budak-budak perempuanmu),* maka dia tidak melarang seorang laki-laki mengambil budaknya yang perempuan dari budak laki-laki, lalu menggaulinya.

Ibnu Abu Syaibah meriwayatkan melalui jalur lain dari At-Taimi dengan lafazh, ذَوَاتُ الْبُعُوْلِ *(perempuan-perempuan bersuami),* dan dia berkata, "Jika dijual maka itu berarti menceraikannya." Namun, kebanyakan mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *perempuan-perempuan yang bersuami* adalah perempuan-perempuan ini haram dinikahi. Adapun maksud pengeculian dalam firman-Nya, *"kecuali budak-budak perempuanmu",* adalah perempuan-perempuan tawanan walaupun mereka memiliki suami. Mereka ini halal bagi siapa yang menahannya.

وَقَالَ (وَلاَ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ) *(Dia berkata, "Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan musyrik hingga mereka beriman").* Imam Bukhari mengisyaratkan tentang mereka yang mengharamkan menikahinya melebihi apa yang disebutkan pada dua ayat tersebut. Disebutkan wanita musyrik dan dikecualikan darinya wanita ahli kitab serta wanita yang menjadi istri kelima dan seterusnya. Hal ini menunjukkan bahwa angka yang disebutkan Ibnu Abbas sesudahnya tidak memiliki makna implisit, bahkan maksudnya membatasi apa yang ada dalam dua ayat itu.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا زَادَ عَلَى أَرْبَعٍ فَهُوَ حَرَامٌ كَأُمِّهِ وَابْنَتِهِ وَأُخْتِهِ *(Ibnu Abbas berkata, "Apa yang lebih dari empat orang maka dia haram, seperti*

ibunya, anak perempuanya, dan saudara perempuannya"). Bagian ini dinukil Al Firyabi dan Abd bin Humaid melalui *sanad* yang *shahih* dari Ibnu Abbas. Adapun firman-Nya, وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ *(Dan [diharamkan bagimu mengawini] wanita-wanita yang bersuami], kecuali budak-budak perempuanmu.)* Nabi SAW bersabda, لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ فَوْقَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ فَمَا زَادَ مِنْهُنَّ عَلَيْهِ حَرَامٌ وَالْبَاقِي مِثْلُهُ *(Tidak halal bagi seseorang menikahi lebih dari empat perempuan, dan apa yang lebih dari empat maka haram baginya, dan yang tersisa sama sepertinya).* Demikian diriwayatkan Al Baihaqi.

وَقَالَ لَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ *(Dan Ahmad bin Hanbal berkata kepada kami).* Dikatakan bahwa riwayat ini termasuk yang diterima Imam Bukhari dari Imam Ahmad melalui *mudzakarah* (penyampaian langsung) ataupun *ijazah* (rekomendasi). Namun yang nampak bagiku melalui penelitian mendalam, Imam Bukhari menggunakan bentuk seperti ini pada riwayat-riwayat *mauquf*. Terkadang dia menggunakannya pada sesuatu yang kurang memenuhi kriterianya. Adapun yang terdapat di sini adalah bentuk yang pertama. Imam Bukhari tidak mencantumkan riwayatnya dari Imam Ahmad kecuali di tempat ini. Hanya saja dia mengutip dari Imam Ahmad satu hadits di akhir pembahasan tentang peperangan melalui perantara. Seakan-akan Imam Bukhari tidak banyak menukil hadits dari Imam Ahmad karena pada perjalanan pertama dia banyak bertemu guru-guru Imam Ahmad sehingga ia meresa cukup dengan mengutip hadits-hadits tersebut dari mereka. Kemudian pada perjalanan kedua Imam Ahmad sudah menghentikan periwayatan hadits. Saat itu dia jarang menyampaikan hadits. Oleh karena itu, Imam Bukhari banyak mengutip hadits dari Ali bin Al Madini dan bukan dari Imam Ahmad. Adapun Sufyan yang disebutkan dalam *sanad* hadits ini adalah Ats-Tsauri, sedangkan Habib adalah Ibnu Abu Tsabit.

حَرُمَ مِنَ النَّسَبِ سَبْعٌ وَمِنَ الصِّهْرِ سَبْعٌ *(Diharamkan dari sisi nasab tujuh dan dari hubungan pernikahan tujuh).* Dalam riwayat Ibnu Mahdi dari Sufyan yang dikutip Al Ismaili disebutkan, حُرِّمَ عَلَيْكُمْ *(diharamkan atas kamu),* dalam redaksi lain, حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ *(diharamkan atas kamu).*

ثُمَّ قَرَأَ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ الْآيَةَ *(kemudian beliau membaca, "Diharamkan atas kamu ibu-ibu kamu... ayat).* Dalam riwayat Yazid bin Harun dari Sufyan yang dikutip Al Ismaili, قَرَأَ الآيَتَيْنِ *(beliau membaca dua ayat).* Riwayat inilah yang disinyalir Imam Bukhari pada judul bab dengan perkataannya, "Hingga firman-Nya, 'Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana'", karena inilah akhir kedua ayat itu. Ath-Thabarani meriwayatkan dari Umair (mantan budak Ibnu Abbas), dari Ibnu Abbas, di akhir hadits, ثُمَّ قَرَأَ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ حَتَّى بَلَغَ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ، ثُمَّ قَالَ: هَذَا النَّسَبُ، ثُمَّ قَرَأَ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ، حَتَّى بَلَغَ وَأَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ، وَقَرَأَ وَلاَ تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ، فَقَالَ هَذَا الصِّهْرُ. *(kemudian dia membaca, "Diharamkan bagi kamu ibu-ibu kamu" ......sampai ayat......"dan anak-anak perempuan saudara laki-laki, dan anak-anak perempuan saudara perempuan", kemudian dia berkata, "Ini dari sisi nasab", lalu dia membaca, "Dan ibu-ibu kamu yang menyusui kamu" sampai "kamu mengumpulkan dua perempuan bersaudara", dan dia membaca, "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang dinikahi bapak-bapak kamu", dia berkata, "Ini dari sisi hubungan perkawinan").*

Apabila kedua riwayat itu digabungkan, maka jumlah seluruhnya adalah 15 orang perempuan. Penyebutan perempuan dari persusuan menjadi perempuan dari hubungan pernikahan hanya dalam konteks majaz. Demikian juga dengan perempuan yang diperistri orang lain. Mereka semua diharamkan untuk selamanya, kecuali mengumpulkan dua perempuan bersaudara dan istri orang lain. Termasuk didalamnya, perempuan yang telah digauli kakek, nenek

dari pihak ibu, nenek dari pihak bapak, anak perempuan daripada anak laki-laki, anak perempuan dari anak perempuan dan anak perempuan dari anak perempuan sudara perempuan, anak perempuan dari anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan dari anak laki-laki saudara laki-laki dan saudara perempuan, bibi bapak dari pihak bapak meski, bibi ibu dari pihak bapak maupun bibi ibu dari pihak ibu, bibi bapak dari pihak ibu, nenek istri, anak perempuan dari anak tiri perempuan, anak perempuan dari anak tiri laki-laki, istri anak laki-laki dari anak laki-laki maupun dari anak perempuan, mengawini perempuan dan bibinya dari pihak bapak maupun dari pihak ibu. Masalah ini akan disebutkan pada bab tersendiri dengan judul, "Dan diharamkan karena persusuan apa yang diharamkan karena nasab".

وَجَمَعَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ بَيْنَ ابْنَةِ عَلِيٍّ وَامْرَأَةِ عَلِيٍّ *(Abdullah bin Ja'far mengumpulkan anak perempuan Ali dan istri Ali).* Abdullah bin Ja'far adalah Ibnu Abu Thalib. Seakan-akan Imam Bukhari menyitir hal ini untuk membantah pandangan bahwa hikmah larangan menikahi dua perempuan bersaudara adalah menghindari terputusnya hubungan kekeluargaan antara keduanya. Jika benar demikian, maka akan berlaku pada semua perempuan yang memiliki hubungan meski hanya dari sisi pernikahan, termasuk di dalamnya menikahi seorang perempuan dan anak perempuan suaminya.

Atsar yang dia sebutkan dinukil Al Baghawi melalui *sanad* yang *maushul* dalam kitab *Al Ja'diyat,* dari Abdurrahman bin Mihran, dia berkata, جَمَعَ عَبْدُ اللهِ بْنِ جَعْفَرَ بَيْنَ زَيْنَبَ بِنْتِ عَلِيٍّ وَامْرَأَةِ عَلِيٍّ لَيْلَى بِنْتِ مَسْعُوْدٍ *(Abdullah bin Ja'far mengumpulkan antara Zainab binti Ali dan istri Ali Laila binti Mas'ud").* Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari jalur lain, dia berkata, لَيْلَى بِنْتِ مَسْعُوْدٍ النَّهْشَلِيَّة وَأُمُّ كُلْثُوْم بِنْتِ عَلِيٍّ لِفَاطِمَةَ فَكَانَتَا امْرَأَتَيْهِ *(Laila binti Mas'ud An-Nahsyaliyah dan Ummu Kultsum binti Ali bagi Fathimah, maka keduanya menjadi istrinya).* Lafazh 'bagi Fathimah', yakni dari Fathimah binti Rasulullah SAW. Tidak ada pertentangan antara dua riwayat itu, dimana salah satunya menyebut

Zainab dan satunya lagi menyebut Ummu Kultsum, karena dia menikahi keduanya secara bergantian dan pada saat yang sama tetap memperistri Laila. Hal ini telah disebutkan dalam riwayat Ibnu Sa'ad.

وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ لاَ بَأْسَ بِـهِ (*Ibnu Sirin berkata, "Tidak mengapa").*

Pernyataan ini dinukil Sa'id bin Manshur melalui *sanad* yang *maushul* darinya *sanad shahih.* Ibnu Abu Syaibah meriwayatkan dengan panjang lebar dari Ayyub, dari Ikrimah bin Khalid, sesungguhnya Abdullah bin Shafwan menikahi istri seorang laki-laki dari Tsaqif dan anak perempuan laki-laki itu —yakni dari selain istrinya ini— maka Ayyub berkata, "Perkara itu ditanyakan kepada Ibnu Sirin dan dia menganggap tidak mengapa. Dia berkata, 'Diberitakan kepadaku bahwa seorang laki-laki di Mesir bernama Jabalah menikahi istri seorang laki-laki (setelah ditinggal suaminya) dan anak perempuan laki-laki tersebut dari istrinya yang lain'." Ad-Daruquthni meriwayatkan juga dari Ayyub, dari Ibnu Sirin, "Sesungguhnya seorang laki-laki dari penduduk Mesir yang tergolong sahabat, bernama Jabalah." Lalu disebutkan seperti di atas.

وَكَرِهَهُ الْحَسَنُ مَرَّةً ثُمَّ قَالَ لاَ بَـأْسَ بِـهِ (*Al Hasan tidak menyukainya suatu kali, namun kemudian dia berkata, "Tidak mengapa").* Ad-Daruquthni meriwayatkannya di akhir *atsar* terdahulu, وَكَـانَ الْحَسَنُ يَكْرَهُـهُ (*Adapun Al Hasan tidak menyukainya*). Abu Ubaid meriwayatkan pada pembahasan nikah dari jalur Salamah bin Alqamah, dia berkata, "Sesungguhnya aku duduk di sisi Al Hasan, tiba-tiba dia ditanya seorang laki-laki tentang menikahi seorang perempuan dengan mantan istri suaminya, maka dia tidak menyukainya. Sebagian mereka berkata, 'Wahai Abu Sa'id, apakah engkau berpendapat hal itu terlarang?' Dia pun memandang sesaat kemudian berkata, 'Menurutku hal itu tidak mengapa'." Ibnu Abu Syaibah meriwayatkan dari Ikrimah bahwa dia tidak menyukainya. Sementara dari Sulaiman bin Yasar, Mujahid, dan Asy-Sya'bi, semuanya berkata, "Hal itu tidak mengapa."

وَجَمَعَ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بَيْنَ ابْنَتَيْ عَمٍّ فِي لَيْلَةٍ *(Al Hasan bin Al Hasan bin Ali mengumpulkan antara dua anak perempuan paman dalam satu malam).* Riwayat ini dinukil dengan *sanad* yang *maushul* oleh Abdurrazzaq dan Abu Ubaid dari jalur Amr bin Dinar, dan ditambahkan, فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ بِنْتَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَبِنْتَ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ. فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ: هُوَ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْهُمَا (*Dalam satu malam; anak perempuan Muhammad bin Ali dan anak perempuan Umar bin Ali. Muhammad bin Ali berkata, "Dia lebih kami cintai daripada keduanya*) Abdurrazzaq meriwayatkan juga dan Asy-Syafi'i melalui jalur lain dari Amr bin Dinar, dari Al Hasan bin Muhammad bin Ali, tanpa menyebutkan nasab kedua perempuan itu dan tidak pula mengutip perkataan Muhammad bin Ali, hanya saja dia menambahkan, فَأَصْبَحَ النِّسَاءُ لاَ يَدْرِيْنَ أَيْنَ يَذْهَبْنَ (*Pagi harinya, perempuan-perempuan tidak tahu kemana mereka pergi*).

وَكَرِهَهُ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ لِلْقَطِيعَةِ *(Jabir bin Zaid tidak menyukainya karena memutuskan hubungan).* Pernyataan ini dinukil Abu Ubaid dengan *sanad* yang *maushul* dari jalurnya. Abdurrazzak mengutip riwayat serupa dari Qatadah dan ditambahkan, "Tidak haram."

وَلَيْسَ فِيهِ تَحْرِيمٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ *(dan tidak ada padanya pengharaman berdasarkan firman Allah, "Dihalalkan bagi kamu apa-apa selain itu").* Ini termasuk fikih dari Imam Bukhari. Pernyataan serupa sebelumnya telah ditandaskan Qatadah. Ibnu Al Mundzir berkata, "Saya tidak mengetahui seorang pun membatalkan pernikahan ini." Dia berkata pula, "Mereka yang membolehkan menggunakan analogi dalam perkara seperti ini, berkonsekuensi mengharamkannya, dan Jabir telah mengisyaratkan *illat* (dasar penetapan hukum) dengan perkataannya, 'karena memutuskan hubungan', yakni perbuatan itu dapat menyebabkan hubungan mereka terputus, karena adanya persaingan antara para istri yang dimadu."

Pada pembahasan mendatang akan disebutkan penegasan tentang *illat* tersebut dalam hadits larangan mengumpulkan antara seorang perempuan dan bibinya. Bahkan hal itu disebutkan secara tekstual pada semua kerabat. Abu Daud meriwayatkan dari Ibnu Abu Syaibah dari riwayat *mursal* Isa bin Thalhah, نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى قَرَابَتِهَا مَخَافَةَ الْقَطِيْعَةِ (*Rasulullah SAW melarang menikahi seorang perempuan dan dimadu dengan kerabatnya, karena khawatir memutuskan hubungan [kerabat]*). Al Khallal meriwayatkan dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah, dari bapaknya, dari Abu Bakar, Umar, dan Utsman, bahwasanya mereka tidak menyukai mengumpulkan antara kerabat karena khawatir terjadi kebencian satu sama lain. Praktik tersebut dinukil dari Ibnu Abu Laila dan dari Zufar. Akan tetapi ijma' telah menyelisihinya sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abdul Barr, Ibnu Hazm, dan lainnya.

وَقَالَ عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذَا زَنَى بِهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ (*Ikrimah berkata dari Ibnu Abbas, "Apabila seseorang berzina dengan saudara perempuan istrinya, maka istrinya tidak haram baginya").* Ini adalah pandangan Ibnu Abbas bahwa maksud 'mengumpulkan dua perempuan bersaudara' adalah jika disertai akad nikah. Atsar Ibnu Abbas ini diriwayatkan Abdurrazzaq melalui *sanad* yang *maushul* dari Ibnu Juraij, dari Atha`, dari Ibnu Abbas, tentang seorang laki-laki berzina dengan saudara perempuan istrinya, dia berkata, تَخَطَّى حُرْمَةً إِلَى حُرْمَةٍ وَلَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ (*Dia telah melangkahi keharaman kepada keharaman lain, namun istrinya tidak haram baginya*). Ibnu Juraij berkata, "Sampai kepadaku dari Ikrimah sama seperti itu." Ibnu Abu Syaibah meriwayatkan dari Qais bin Sa'ad, dari Atha`, dari Ibnu Abbas, dia berkata, جَاوَزَ حُرْمَتَيْنِ إِلَى حُرْمَةٍ وَلَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ (*Dia melewati dua keharaman kepada keharaman lain, namun istrinya tidak haram baginya*). Ini adalah pendapat jumhur ulama, tetapi ada sekelompok ulama yang menyelisihinya, seperti yang akan dijelaskan.

وَيُرْوَى عَنْ يَحْيَى الْكِنْدِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَأَبِي جَعْفَرٍ فِيمَنْ يَلْعَبُ بِالصَّبِيِّ إِنْ أَدْخَلَهُ فِيهِ فَلاَ يَتَزَوَّجَنَّ أُمَّهُ *(Diriwayatkan dari Yahya Al Kindi dari Asy-Sya'bi dan Abu Ja'far, tentang orang yang main dengan anak kecil, apabila dia menzinahi anak itu maka dia tidak boleh menikahi ibu anak itu).* Dalam riwayat Abu Dzar dari Al Mustamli tercantum 'dan Ibnu Ja'far' sebagai ganti 'Abu Ja'far'. Namun versi pertama yang menjadi pedoman. Demikian tercantum dalam riwayat Ibnu Nashr bin Mahdi dari Al Mustamli seperti mayoritas. Demikian juga diriwayatkan Waki' dalam *Mushannaf*nya dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Yahya.

وَيَحْيَى هَذَا غَيْرُ مَعْرُوفٍ وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ *(Yahya yang disebutkan di sini tidak dikenal dan tidak ada periwayat lain yang mendukungnya).* Dia adalah Ibnu Qais. Diriwayatkan pula dari Syuraih sebagaimana dikutip Ats-Tsauri, Abu Awanah, dan Syarik. Perkataan Imam Bukhari, "tidak dikenal", maksudnya kredibilitas dalam periwayatan hadits. Adapun tentang identitasnya sudah dapat diketahui dari periwayatan ulama-ulama di atas. Imam Bukhari menyebutkan dalam kitabnya *At-Tarikh* dan Ibnu Abu Hatim tanpa menyebutkan cacatnya. Ibnu Hibban mencantumkannya dalam kitabnya *Ats-Tsiqat* sebagaimana kebiasaannya dalam menyikapi para periwayat yang tidak dinilai cacat oleh para ulama.

Perkataan yang diriwayatkan Yahya ini telah dinisbatkan kepada Sufyan Ats-Tsauri serta Al Auza'i, dan ini pula yang dikatakan Imam Ahmad, hanya saja dia menambahkan, "Demikian juga bila seorang laki-laki melakukan *liwath* (homoseksual) dengan bapak istrinya, saudara istrinya, atau dengan seseorang yang kemudian mendapatkan anak perempuan, maka setiap salah satu dari perempuan itu diharamkan bagi laki-laki tersebut, karena mereka adalah anak perempuan atau saudara perempuan laki-laki yang telah digaulinya." Namun, jumhur ulama menentang pendapat ini dan mereka hanya mengkhususkan pada perempuan yang diikat tali perkawinan. Pendapat ini merupakan makna zhahir Al Qur`an, berdasarkan firman-

Nya, وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ *(dan ibu-ibu daripada istri-istri kamu, dan mengumpulkan dua perempuan bersaudara).* Laki-laki tidak masuk kategori perempuan dan tidak pula saudara perempuan. Dalam madzhab Syafi'i berkenaan seseorang menikahi perempuan dan melakukan *liwath* dengannya, apakah anak perempuan itu haram baginya atau tidak? Dalam hal ini ulama terbagi dalam dua kelompok.

وَقَالَ عِكْرِمَةُ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، إِذَا زَنَى بِهَا لاَ تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ *(Ikrimah berkata dari Ibnu Abbas, "Apabila seseorang berzina dengan perempuan itu [yakni saudari istrinya] maka istrinya tidak haram baginya").* Pernyataan ini dinukil Al Baihaqi dari Hisyam dari Qatadah dari Ikrimah tentang laki-laki yang meniduri ibu istrinya, dia berkata, "Dia telah melanggar dua keharaman, namun istrinya tidak haram baginya." *Sanad* riwayat ini shahih. Sehubungan dengan ini dinukil satu hadits *marfu'* (langsung dari Nabi SAW), yang dikutip Ad-Daruquthni dan Ath-Thabarani, dari hadits Aisyah RA, إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَتْبَعُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا ثُمَّ يَنْكِحُ ابْنَتَهَا أَوِ الْبِنْتَ ثُمَّ يَنْكِحُ أُمَّهَا قَالَ لاَ يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلاَلَ إِنَّمَا يُحَرِّمُ مَا كَانَ بِنِكَاحٍ حَلاَلٍ *(sesungguhnya Nabi SAW ditanya tentang seorang laki-laki yang menggauli seorang perempuan dalam status haram, lalu dia menikahi anak perempuannya, atau melakukan hal serupa kepada seorang anak perempuan, lalu dia menikahi ibunya, maka beliau SAW bersabda, "Perbuatan yang haram tidak mengharamkan yang halal, hanya saja yang mengharamkan apabila dinikahi dengan pernikahan yang halal").* Dalam *sanad* keduanya terdapat Utsman bin Abdurrahman Al Waqqashi, seorang periwayat yang *matruk* (ditinggalkan). Ibnu Majah meriwayatkan penggalan darinya dari hadits Ibnu Umar, لاَ يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلاَلَ *(Yang haram tidak mengharamkan yang halal). Sanad*-nya lebih baik dibanding yang pertama.

وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي نَصْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ حَرَّمَهُ *(Disebutkan dari Abu Nashr dari Ibnu Abbas bahwa beliau mengharamkannya).* Ats-Tsauri

mengutipnya dengan *sanad* yang *maushul* dalam kitabnya *Al Jami'* dari jalurnya, "Seorang laki-laki mengatakan telah mencampuri ibu istrinya. Ibnu Abbas berkata kepadanya, 'Istrimu telah haram bagimu'. Hal itu terjadi setelah dia mendapatkan tujuh anak darinya, semuanya telah mencapai usia dewasa."

وَأَبُو نَصْرٍ هَذَا لَمْ يُعْرَفْ بِسَمَاعِهِ مِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ *(Abu Nashr ini tidak diketahui telah mendengarnya dari Ibnu Abbas).* Demikian yang dinukil mayoritas. Dalam riwayat Ibnu Al Mahdi dari Al Mustamli disebutkan, لاَ يُعْرَفُ سَمَاعُهُ *(tidak diketahui mendengarnya),* dan inilah yang lebih tepat. Abu Nashr yang dimaksud adalah Bashri Asadi. Dia dinyatakan *tsiqah* (terpercaya) oleh Abu Zur'ah. Sehubungan dengan permasalahan ini dinukil satu hadits lemah yang diriwayatkan Ibnu Abu Syaibah dari hadits Ummu Hani`, dari Nabi SAW, مَنْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُمُّهَا وَلاَ بِنْتُهَا *(barangsiapa melihat kepada kemaluan perempuan, maka tidak halal baginya ibu perempuan itu dan tidak pula anak perempuannya).* Dalam *sanad*nya terdapat periwayat *majhul* (tidak diketahui) seperti dikatakan Al Baihaqi.

وَيُرْوَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَالْحَسَنِ وَبَعْضِ أَهْلِ الْعِرَاقِ تَحْرُمُ عَلَيْهِ *(Diriwayatkan dari Imran bin Hushain, Jabir bin Zaid, Al Hasan, dan sebagian penduduk Iraq, bahwasanya perempuan itu haram atasnya).* Adapun perkataan Imran dinukil Abdurrazzaq melalui *sanad* yang *maushul* dari Al Hasan Al Bashri. Dia berkata tentang laki-laki yang berzina dengan ibu istrinya, "Kedua perempuan itu diharamkan baginya." *Sanad* riwayat ini bisa diterima. Ibnu Abu Syaibah meriwayatkannya dari Qatadah, dari Imran, tetapi *sanad*-nya *munqathi'* (terputus). Sedangan perkataan Jabir bin Zaid dan Al Hasan dinukil Ibnu Abu Syaibah, dari Qatadah, dari keduanya, dia berkata, "Istrinya diharamkan baginya." Akan tetapi menurut Qatadah, istrinya tidak diharamkan baginya, hanya saja dia tidak boleh mencampurinya hingga berakhir masa iddah perempuan yang dia zinahi.

Abu Ubaid meriwayatkan melalui jalur lain dari Al Hasan, "Apabila seseorang berzina dengan ibu istrinya atau anak perempuan istrinya, maka istrinya diharamkan baginya." Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar dari Qatadah, dia berkata, "Yahya bin Ya'mar berkata kepada Asy-Sya'bi, 'Demi Allah, perbuatan yang haram tidak akan pernah mengharamkan yang halal'. Asy-Sya'bi berkata, 'Benar, sekiranya engkau menuangkan khamer ke dalam air, maka haram meminum air tersebut'." Qatadah berkata, "Adapun Al Hasan berpendapat seperti Asy-Sya'bi."

Mengenai kalimat, "Sebagian penduduk Irak berkata", barangkali yang dimaksud adalah Ats-Tsauri, karena dia termasuk ulama Irak yang berpendapat seperti itu. Ibnu Abu Syaibah meriwayatkan dari Hammad, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, "Allah tidak akan melihat kepada laki-laki yang melihat kemaluan seorang perempuan dan anak perempuannya." Dinukil dari Mughirah, dari Ibrahim dan Amir (yakni Asy-Sya'bi), tentang seorang laki-laki yang berhubungan intim dengan ibu istrinya, dia berkata, "Kedua perempuan itu telah haram baginya." Ini pula pendapat Abu Hanifah dan para pengikutnya. Mereka berkata, "Apabila seseorang berzina dengan seorang perempuan, maka ibu dan anak perempuan dari perempuan yang dizinahinya haram baginya." Demikian juga dikatakan ulama-ulama lain di luar Irak, seperti Atha', Al Auza'i, Ahmad, dan Ishak. Ia juga salah satu riwayat dari Malik. Mayoritas ulama tidak setuju dengan pendapat itu. Alasan mereka bahwa nikah dalam pandangan syariat hanyalah yang melalui proses akad, bukan sekadar melakukan hubungan biologis. Disamping itu, perbuatan zina tidak ada mahar, iddah, dan tidak pula warisan. Ibnu Abdul Barr berkata, "Para ahli fatwa di seluruh negeri sepakat bahwa orang yang berzina tidak diharamkan menikahi perempuan yang dia zinahi, maka menikahi ibu atau anak perempuannya tentu lebih diperbolehkan lagi."

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لاَ تَحْرُمُ عَلَيْهِ حَتَّى يُلْزِقَ بِالأَرْضِ يَعْنِي حَتَّى يُجَامِعَ *(Abu Hurairah berkata, "Tidak haram baginya hingga ditempelkan ke tanah", yakni; hingga disetubuhi).* Ibnu At-Tin berkata, "Kata *yalziqa* menurut ulama yang lain dibaca *yulziqa* dan inilah yang lebih tepat. Bila diberi baris 'fathah' termasuk kata *laazim* (tidak membutuhkan objek), namun bila diberi baris *dhammah* maka termasuk kata *muta'addi'* (membutuhkan objek). Dikatakan '*laziqa luzuuqan'* dan '*alzaqahu bighairihi'* (dia tempelkan kepada selainnya). Ini adalah kata kiasan tentang jima' (senggama) seperti dikatakan Imam Bukhari. Seakan-akan dia menyitir penyelisihan ulama madzhab Hanafi yang mengatakan, "Seorang perempuan diharamkan bagi seorang laki-laki jika dia telah menyentuh ibu perempuan itu dan melihat kemaluannya." Sedangkan makna zhahir perkataan Abu Hurairah, perempuan itu tidak haram bagi si laki-laki hingga terjadi hubungan intim.

Dengan demikian dalam masalah ini terdapat tiga pendapat, yaitu:

Pertama, madzhab jumhur mengatakan tidak haram bagi laki-laki itu, kecuali setelah terjadi hubungan intim yang disertai akad nikah yang sah.

Kedua, madzhab Hanafi dan salah satu pendapat Asy-Syafi'i, cumbuan dengan syahwat sama hukumnya dengan jima' (senggama), karena ini juga termasuk menikmati, namun hal ini mesti terjadi karena sebab yang diperbolehkan, bila tidak, maka tidak memberi pengaruh dalam hukum, seperti zina.

Ketiga, apabila terjadi jima' (senggama) baik yang halal maupun haram, maka berpengaruh dalam hukum. Adapun rangsangan-rangsangan sebelumnya tidak memberi pengaruh apapun dalam hukum.

وَجَوَّزَهُ ابْنُ الْمُسَيِّبِ وَعُرْوَةُ وَالزُّهْرِيُّ *(Hal ini diperbolehkan oleh Said bin Al Musayyab, Urwah, dan Az-Zuhri).* Maksudnya, mereka membolehkan seorang laki-laki untuk tetap bersama istrinya meski dia telah berzina dengan ibu istrinya itu atau saudara perempuannya, baik yang dilakukannya hanya berupa rangsangan-rangsangan, atau jima' itu sendiri. Oleh karena itu, mereka memperbolehkan si laki-laki menikahi anak perempuan atau ibu perempuan yang dia zinahi. Abdurrazzaq meriwayatkan dari jalur Al Harits bin Abdurrahman, dia berkata: Aku bertanya kepada Sa'id bin Al Musayyab dan Urwah bin Az-Zubair tentang seorang laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan, apakah halal bagi laki-laki tadi menikahi ibu perempuan yang dia zinahi? Keduanya berkata, "Perbuatan yang haram tidak mengharamkan yang halal." Pernyataan serupa dinukil juga dari Ma'mar dari Az-Zuhri. Al Baihaqi meriwayatkan dari Yunus bin Yazid dari Az-Zuhri, dia ditanya tentang seorang laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan, bolehkah laki-laki itu menikahi anak perempuan dari perempuan tersebut? Dia berkata, "Sebagian ulama berkata, 'Allah tidak akan merusak yang halal karena perbuatan haram'."

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ قَالَ عَلِيٌّ: لاَ يَحْرُمُ. وَهَذَا مُرْسَلٌ *(Az-Zuhri berkata, Ali berkata, "Tidak menjadi haram", namun riwayat ini mursal).* Mengenai perkataan Az-Zuhri dinukil Al Baihaqi melalui *sanad* yang *maushul* dari Yahya bin Ayyub, dari Uqail, darinya, bahwa dia ditanya tentang laki-laki yang bersetubuh dengan ibu istrinya, dia berkata, "Ali bin Abu Thalib berkata, 'Perbuatan yang haram tidak mengharamkan yang halal'." Sedangkan perkataan, "Riwayat ini mursal", maka dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, "Hadits ini mursal", yakni terputus *sanad*-nya. Imam Bukhari kembali menggunakan istilah *mursal* untuk hadits *munqathi'* (terputus sanad), seperti pada pembahasan tentang keutamaan Al Qur`an.

26. Anak-anak Istrimu yang dalam Pemeliharaanmu dari Istri yang telah Kamu Campuri

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الدُّخُولُ وَالْمَسِيسُ وَاللِّمَاسُ هُوَ الْجِمَاعُ، وَمَنْ قَالَ: بَنَاتُ وَلَدِهَا مِنْ بَنَاتِهِ فِي التَّحْرِيمِ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأُمِّ حَبِيبَةَ: لاَ تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلاَ أَخَوَاتِكُنَّ، وَكَذَلِكَ حَلاَئِلُ وَلَدِ الأَبْنَاءِ هُنَّ حَلاَئِلُ الأَبْنَاءِ، وَهَلْ تُسَمَّى الرَّبِيبَةَ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي حَجْرِهِ؟ وَدَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبِيبَةً لَهُ إِلَى مَنْ يَكْفُلُهَا، وَسَمَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ ابْنَتِهِ ابْنًا.

Ibnu Abbas berkata, "Kata *dukhuul, masiis*, dan *limaas* artinya jima' (senggama)." Dan orang yang berkata, "Anak-anak perempuan dari perempuan itu termasuk anak-anak perempuannya yang diharamkan, berdasarkan sabda Nabi SAW kepada Ummu Habibah, 'Jangan kamu menawarkan kepadaku anak-anak perempuan kamu dan jangan pula saudari-saudari kamu'." Demikian juga istri-istri cucu sama seperti istri-istri anak-anak sendiri. Apakah dinamakan '*rabiibah*' (anak tiri) jika tidak dalam pemeliharaan? Kemudian Nabi SAW menyerahkan anak itu kepada orang yang memeliharanya. Nabi SAW menyebut anak dari anak perempuan sebagai anak.

عَنْ زَيْنَبَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ لَكَ فِي بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ؟ قَالَ: فَأَفْعَلُ مَاذَا؟ قُلْتُ تَنْكِحُ، قَالَ: أَتُحِبِّينَ؟ قُلْتُ: لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ، وَأَحَبُّ مَنْ شَرِكَنِي فِيكَ أُخْتِي، قَالَ: إِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِي، قُلْتُ: بَلَغَنِي أَنَّكَ تَخْطُبُ، قَالَ: ابْنَةَ أُمِّ سَلَمَةَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: لَوْ لَمْ تَكُنْ

رَبِيبَتِي مَا حَلَّتْ لِي، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةُ، فَلاَ تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ، وَلاَ أَخَوَاتِكُنَّ، وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ دُرَّةُ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ.

5106. Dari Zainab, dari Ummu Habibah, dia berkata: Aku berkata, "Wahai Rasulullah, apakah engkau berminat pada anak perempuan Abu Sufyan? Beliau bertanya, 'Apa yang harus aku lakukan?' Aku berkata, 'Menikahinya'. Beliau bertanya, '*Apakah engkau menyukainya*?' Aku berkata, 'Aku tidak dapat memilikimu sendirian, dan aku ingin orang yang bersamaku adalah saudariku'. Beliau bersabda, '*Sesungguhnya dia tidak hălal bagiku*'. Aku berkata, 'Aku dengar engkau meminang seorang wanita'. Beliau bertanya, '*Anak perempuan Ummu Salamah*?' Aku berkata, 'Benar!' Beliau bersabda, '*Walaupun dia bukan anak tiriku, ia tetap tidak halal bagiku. Aku dan bapaknya disusui oleh Tsuwaibah. Janganlah kamu menawarkan anak-anak perempuanmu kepadaku dan jangan pula saudari-saudarimu.*" Al-Laits berkata, Hisyam menceritakan kepada kami, "Durrah binti Abu Salamah."

Keterangan Hadits:

(Bab dan anak-anak istrimu yang berada dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri). Judul bab ini dibuat untuk menafsirkan '*ar-rabiibah*' (anak tiri) dan maksud kata '*dukhuul*' (menggauli). Adapun '*ar-rabibah*', adalah anak perempuan dari istri seseorang. Dinamakan demikian karena dia '*marbuubah*' (dibina). Maka tidak benar mereka yang mengatakan ia berasal dari '*tarbiyah*' (mendidik). Mengenai kata '*dukhuul*' ada dua pendapat. ***Pertama***, maksudnya adalah *jima'* (senggama) dan inilah pendapat paling benar di antara dua pendapat Imam Asy-Syafi'i. ***Kedua***, berduaan di tempat sepi, dan ini merupakan pendapat lain dari Imam Syafi'i serta pendapat tiga Imam yang lain.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الدُّخُولُ وَالْمَسِيسُ وَاللِّمَاسُ هُوَ الْجِمَاعُ (*dan Ibnu Abbas berkata, "Kata dukhuul, masiis, dan limaas artinya jima').* Pada pembahasan yang tentang tafsir surah Al Maa`idah telah disebutkan mereka yang mengutipnya dengan *sanad* yang *maushul* yang sampai kepada Ibnu Abbas dengan tambahan. Abdurrazzaq meriwayatkan dari Bakar bin Abdullah Al Muzani, dia berkata: Ibnu Abbas berkata, "Kata *dukhuul* (masuk), *taghasysyi* (menindih), *ifdhaa`* (menyingkap), *mubaasyarah'*(bercumbu), *rafats* (rayuan), dan *lams* (menyentuh), semuanya berarti jima' (senggama). Sesungguhnya Allah pemalu dan mulia, Dia menggunakan kata kiasan sesuai apa yang disukai-Nya untuk menyatakan hal tersebut."

وَمَنْ قَالَ: بَنَاتُ وَلَدِهَا مِنْ بَنَاتِهِ فِي التَّحْرِيمِ (*Dan orang yang berkata, "Anak-anak perempuan dari perempuan itu termasuk anak-anak perempuannya dalam hal pengharaman").* Dari lafazh ini hingga akhir, tidak tercantum dalam riwayat Abu Dzar dari As-Sarakhsi, dan hukum ini telah dijelaskan pada bab terdahulu.

لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأُمِّ حَبِيبَةَ... الخ (*Berdasarkan sabda Nabi SAW kepada Ummu Habibah...).* Pernyataan ini dikutip melalui *sanad* yang *maushul* di bab ini. Sisi penetapan hukum darinya terdapat pada cakupan umum sabdanya, "Anak-anak perempuan kamu", karena anak dari anak laki-laki juga merupakan anak perempuan.

وَهَلْ تُسَمَّى الرَّبِيبَةَ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي حَجْرِهِ (*Apakah dinamakan 'rabiibah' jika tidak berada dalam pemeliharaannya).* Dia mengisyaratkan bahwa pembatasan dalam firman-Nya, "Yang berada dalam pemeliharanmu", apakah ayat ini bermakna umum atau mengandung *mafhum mukhalafah*? Mayoritas ulama lebih condong menerima pendapat pertama. Hanya saja masalah ini terdapat perbedaan sebagaimana yang diriwayatkan Abdurrazzaq dan Ibnu Al Mundzir serta selain keduanya dari Ibrahim bin Ubaid dari Malik bin Aus, dia berkata, "Aku pernah memperistrikankan seorang perempuan yang

telah melahirkan anakku, lalu perempuan itu menangis dan aku merasa sedih karenanya. Aku bertemu Ali bin Abu Thalib dan dia bertanya kepadaku, 'Ada apa denganmu?' Aku memberitahukan hal tersebut kepadanya. Dia bertanya, 'Apakah dia memiliki anak perempuan?' yakni dari selain engkau. Aku berkata, 'Ya!' Dia berkata, 'Apakah dia berada dalam pengasuhanmu?' Aku berkata, 'Tidak, dia berada di Thaif'. Dia berkata, 'Nikahilah dia'. Aku berkata, 'Lalu dimana firman Allah; dan anak-anak tirimu'. Dia berkata, 'Dia tidak berada dalam pemeliharaanmu'."

Sebagian ulama muta'akhirin menolak *atsar* ini dengan alasan tidak akurat, karena Ibrahim bin Ubaid tidak dikenal. Namun, pernyataan ini cukup mengherankan, sebab *atsar* tersebut dikutip Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya dari Ibrahim bin Ubaid bin Rifa'ah. Ibrahim adalah seorang periwayat yang *tsiqah* (terpercaya) dan tabiin yang terkenal. Bapaknya dan kakeknya adalah sahabat. *Atsar* ini shahih berasal dari Ali bin Abu Thalib RA.

Demikian juga dinukil melalui jalur *shahih* dari Umar bahwa dia berfatwa seperti itu, kepada orang yang bertanya kepadanya tentang laki-laki yang menikahi anak perempuan dan dia beristrikan nenek anak perempuan itu, namun anak perempuan ini tidak dalam pengasuhannya. Riwayat ini dinukil Abu Ubaid. Namun, pendapat ini bertentangan dengan jumhur ulama.

Abu Ubaid menguatkan pendapat jumhur dengan sabda Nabi SAW, "*Janganlah kamu menawarkan kepadaku anak-anak perempuan kamu.*" Dia berkata, "Pernyataan ini bersifat umum dan tidak dibatasi pada anak-anak tiri dalam pemeliharaan." Akan tetapi argumentasi ini perlu ditinjau kembali, karena nash yang mutlaq (tanpa batasan) harus dihapami dibawah konteks nash muqayyad (terbatas). Kalau bukan karena adanya ijma' dan kurangnya ulama yang membantah pendapat tersebut maka pandangan dari Ali RA ini lebih patut diikuti, karena pengharaman dikaitkan dengan dua perkara; hendaknya berada dalam pengasuhan, dan telah terjadi jima' dengan

ibunya, maka anak tiri tidak haram dinikahi hanya dengan adanya salah satu dari dua syarat itu.

Jumhur ulama berhujjah pula dengan sabda Nabi SAW, "*Kalau pun dia bukan anak tiriku tetap tidak halal bagiku.*" Redaksi seperti ini terdapat pada sebagian jalur hadits tersebut seperti yang sudah dijelaskan. Akan tetapi pada sebagian besar jalurnya disebutkan, "Kalaupun dia bukan anak tiriku dalam pemeliharaanku." Yakni beliau memberi batasan dengan kata 'pemeliharaanku' sama seperti dalam ayat. Dengan demikian, mempertimbangkan hal ini dalam penetapan hukum memiliki landasan yang cukup kuat.

وَدَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبِيبَةً لَهُ إِلَى مَنْ يَكْفُلُهَا (*Nabi SAW menyerahkan anak tirinya kepada orang yang memeliharanya*). Ini adalah penggalan hadits yang dinukil melalui *sanad* yang *maushul* oleh Al Bazzar dan Al Hakim dari jalur Abu Ishaq, dari Farwah bin Naufal Al Asyja'i, dari bapaknya, وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ إِلَيْهِ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ وَقَالَ: إِنَّمَا أَنْتَ ظِئْرِي قَالَ: فَذَهَبَ بِهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ مَا فَعَلَتِ الْجُوَيْرِيَةُ قَالَ عِنْدَ أُمِّهَا يَعْنِي مِنَ الرَّضَاعَةِ وَجِئْتُ لِتُعَلِّمَنِي (*Nabi SAW menyerahkan Zainab binti Ummu Salamah kepadanya dan bersabda, "Sesungguhnya engkau bagiku adalah orang yang menyusui." Dia berkata, "Dia pun membawanya pergi kemudian datang lagi." Beliau bertanya, "Apa yang dilakukan anak itu (Juwairiyyah)?" Dia menjawab, "Dia bersama ibunya [ibu persesusuan] dan aku datang agar engkau mengajariku"*). Lalu dia menyebutkan hadits tentang bacaan saat hendak tidur. Substansi hadits ini dikutip oleh tiga penulis kitab *As-Sunan* tanpa menyertakan cerita di atas.

Asal kisah Zainab binti Ummu Salamah diriwayatkan Imam Ahmad dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban dari Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits, bahwa Ummu Salamah mengabarkan kepadanya, لَمَّا قَدِمَتِ الْمَدِيْنَةَ – فَذَكَرَتِ الْقِصَّةَ فِي هِجْرَتِهَا ثُمَّ مَوْتَ أَبِي سَلَمَةَ – قَالَتْ: فَلَمَّا وَضَعْتُ زَيْنَبَ جَاءَنِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَبَنِي (*Ketika dia*

[Ummu Salamah] datang ke Madinah -lalu dia menyebutkan kisah hijrahnya dan kematian Abu Salamah- dia berkata, "Ketika aku melahirkan Zainab, Rasulullah SAW datang kepadaku dan meminangku"). Lalu di dalamnya disebutkan, فَجَعَلَ يَأْتِيْنَا فَيَقُوْلُ أَيْنَ زَنَابُ حَتَّى جَاءَ عَمَّارُ هُوَ اِبْنُ يَاسِرٍ فَاخْتَلَجَهَا وَقَالَ هَذِهِ تَمْنَعُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجَتَهُ وَكَانَتْ تُرْضِعُهَا فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيْنَ زَنَابُ فَقَالَتْ قَرِيْبَةُ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ وَهِيَ أُخْتُ أُمِّ سَلَمَةَ وَافَقَتْهَا عِنْدَمَا أَخَذَهَا عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي آتِيْكُمُ اللَّيْلَةَ *(Beliau SAW datang kepada kami dan berkata, "Dimana Zainab?" Hingga Ammar -yakni Ibnu Yasir- datang dan mengambilnya seraya berkata, "Anak ini menghalangi keinginan Rasulullah SAW." Saat itu Ummu Salamah menyusuinya. Lalu Nabi SAW datang dan bertanya, "Dimana Zainab?" Qaribah binti Abu Umayyah-yakni saudara perempuan Ummu Salamah-berkata, "Dia setuju ketika diambil oleh Ammar bin Yasir." Nabi SAW bersabda, "Aku akan datang kepada kamu malam ini").* Dalam riwayat lain Imam Ahmad disebutkan, فَجَاءَ عَمَّارٌ وَكَانَ أَخَاهَا لِأُمِّهَا – يَعْنِي أُمَّ سَلَمَةَ – فَدَخَلَ عَلَيْهَا فَانْتَشَطَهَا مِنْ حِجْرِهَا وَقَالَ دَعِي هَـذِهِ الْمَقْبُوْحَةَ *(Ammar datang dan dia adalah saudaranya-yakni saudara Ummu Salamah-dari pihak ibunya, lalu dia masuk kepadanya dan mengambil anak itu dari pengasuhannya lalu berkata, "Biarkanlah dia yang tercela ini").*

وَسَمَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ ابْنَتِهِ ابْنًا *(Nabi SAW menamai anak daripada anak perempuannya sebagai anak).* Ini adalah bagian hadits yang telah disebutkan melalui *sanad* yang *maushul* pada pembahasan tentang keutamaan dari hadits Abu Bakrah, dan di dalamnya disebutkan, إِنَّ اِبْنِي هَذَا سَيِّدٌ *(sesungguhnya anakku ini adalah sayyid).* Maksudnya, Al Hasan bin Ali. Imam Bukhari menjadikan hal ini untuk menguatkan apa yang disebutkan terdahulu di judul bab, bahwa anak perempuan dari anak laki-laki istri, sama hukumnya dengan anak perempuan istri.

Kemudian dia menyebutkan hadits Ummu Habibah, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah engkau berminat pada anak perempuan Abu Sufyan?'" Hadits ini telah dijelaskan pada pembahasan yang lalu. Adapun lafazh, "Aku disusui dan bapaknya oleh Tsuwaibah." Yakni Tsuwaibah telah menyusuiku dan menyusui pula bapak daripada Durrah binti Abu Salamah. Keterangan seperti ini disebutkan secara tegas pada bab terdahulu, "Dia telah menyusuiku dan Abu Salamah." Hanya saja aku menyitir perkara ini, karena penulis kitab *Al Masyariq* mengutip dari sebagian periwayat dari Abu Dzar dengan lafazh, "*irdha'atniyya*" (aku diserahkan untuk disusui), maka dapat dipastikan dia melakukan kekeliruan dalam penyalinan naskah. Cukuplah untuk menolaknya, sabda beliau SAW dalam riwayat lain, إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ *(sesungguhnya dia adalah anak perempuan saudara persusuanku).* Dalam riwayat Muslim disebutkan, أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا أَبَا سَلَمَةَ *(dia menyusuiku dan bapaknya Abu Salamah).*

وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ دُرَّةُ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ *(Dan Al-Laits berkata: Hisyam menceritakan kepada kami, "Durrah binti Ummu Salamah").* Yakni Al-Laits meriwayatkannya dari Hisyam bin Urwah dengan *sanad* seperti di awal hadits, dan dia menyebut nama anak perempuan Ummu Salamah, yaitu Durrah. Seakan-akan Imam Bukhari hendak mensinyalir kekeliruan mereka yang menamainya Zainab. Pada pembahasan yang lalu sudah saya sebutkan bahwa hal ini terdapat dalam riwayat Al Humaidi dari Sufyan. Imam Bukhari mengutipnya dari Al Humaidi tanpa menyebutkan namanya. Imam Bukhari menyebutkan juga hadits ini pada bab berikut dari Al-Laits dari Ibnu Syihab dari Urwah, dan dia juga menamainya Durrah.

27. Mengumpulkan Dua Perempuan Bersaudara (dalam perkawinan) Kecuali yang terjadi pada Masa Lampau

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، انْكِحْ أُخْتِي بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: وَتُحِبِّينَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ، وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ ذَلِكِ لاَ يَحِلُّ لِي، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَوَاللهِ إِنَّا لَنَتَحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ؟، فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَوَاللهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي، إِنَّهَا لاَبْنَةُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ، فَلاَ تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ، وَلاَ أَخَوَاتِكُنَّ.

5107. Dari Ibnu Syihab, bahwa Urwah bin Az-Zubair mengabarkan kepadanya, sesungguhnya Zainab putri Abu Salamah mengabarkan kepadanya, Ummu Habibah berkata, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, nikahilah saudara perempuanku putri Abu Sufyah'. Belaiu bertanya, '*Engkau menyukainya?*' Aku berkata, 'Ya, aku tidak dapat memiliki dirimu seorang diri, dan aku suka orang yang bersamaku dalam kebaikan adalah saudariku'. Nabi SAW bersabda, '*Sesungguhnya yang demikian tidak halal bagiku*'. Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, demi Allah, kami memperbinçangkan engkau ingin menikahi Durrah anak perempuan Abu Salamah'. Beliau bersabda, '*Anak perempuan Ummu Salamah?*' Aku berkata, 'Benar'. Beliau bersabda, '*Demi Allah, kalaupun dia bukan anak tiriku yang berada dalam pengasuhanku, ia tetap tidak halal bagiku. Dia adalah anak perempuan saudaraku sepersusuan. Aku dan Abu Salamah*

disusui oleh Tsuwaibah. Janganlah kamu menawarkan kepadaku anak-anak perempuanmu dan jangan pula saudari-saudarimu'."

Keterangan:

(Bab dan mengumpulkan dua perempuan bersaudara). Imam Bukhari menyebutkan hadits Ummu Habibah, karena adanya sabda beliau SAW, "*Janganlah kamu menawarkan kepadaku anak-anak perempuanmu dan jangan pula saudari-saudarimu.*" Menikahi dua perempuan bersaudara dalam satu masa adalah haram menurut ijma', baik keduanya adalah saudari kandung, saudari sebapak, atau saudari seibu, baik dari segi nasab maupun persusuan. Namun, terjadi perbedaan jika keduanya hamba sahaya. Sebagian ulama salaf memperbolehkan menikahi keduanya sekaligus. Pendapat ini merupakan riwayat dari Ahmad dan jumhur. Namun, para ahli fikih tidak memperbolehkannya. Hal itu seperti mengumpulkan antara perempuan dan bibinya dari pihak bapak atau dari pihak ibu, jika mereka berstatus budak. Ats-Tsauri menukil pula pendapat dari aliran Syi'ah yang membolehkannya.

28. Tidak Boleh Memadu Perempuan dengan Bibinya

عَنِ الشَّعْبِيِّ سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوْ خَالَتِهَا، وَقَالَ دَاوُدُ وَابْنُ عَوْنٍ: عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

5108. Dari Asy-Sya'bi, dia mendengar Jabir RA berkata, "Rasulullah SAW melarang mengumpulkan (memadu) seorang perempuan dengan bibinya dari pihak bapak atau bibinya dari pihak ibu." Daud dan Ibnu Aun berkata dari Asy-Sya'bi, dari Abu Hurairah.

عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلاَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا.

5109. Dari Al A'raj, dari Abu Hurairah RA, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "*Tidaklah dihimpun (dalam perkawinan) seorang perempuan dan bibinya dari pihak bapak ataupun seorang perempuan dan bibinya dari pihak ibu.*"

عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَالْمَرْأَةُ وَخَالَتُهَا، فَنُرَى خَالَةَ أَبِيهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ.

5110. Dari Az-Zuhri, dia berkata: Qabishah bin Dzu`aib menceritakan kepadaku, sesungguhnya dia mendengar Abu Hurairah berkata, "Nabi SAW melarang memadu seorang perempuan dengan bibinya dari pihak bapak, dan memadu seorang perempuan dengan bibinya dari pihak ibu." Kami pun berpandangan bibi bapaknya dari pihak ibu menempati posisi itu.

لأَنَّ عُرْوَةَ حَدَّثَنِي عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.

5111. Karena Urwah menceritakan kepadaku dari Aisyah, dia berkata, "Haramkan karena persusuan sebagaimana haramnya karena hubungan nasab."

Keterangan Hadits:

(Bab tidak boleh menikahi perempuan bersama bibinya dari pihak bapak). Yakni dan tidak pula bibinya dari pihak ibu. Lafazh ini adalah riwayat Abu Bakar bin Abu Syaibah dari Abdullah bin Al Mubarak dengan *sanad* seperti pada hadits di atas. Demikian juga dalam riwayat Imam Muslim dari Yahya bin Abu Katsir, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dan dari jalur Hisyam bin Hassan, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah RA.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits pertama di bab ini dari Abdan, dari Abdullah, dari Ashim, dari Asy-Sya'bi, dari Jabir RA. Ashim yang dimaksud adalah Ibnu Sulaim Al Bashri Al Ahwal. Adapun pernyataan dalam *sanad,* "Dari Asy-Sya'bi, dia mendengar Jabir", hanya dikutip oleh Ashim.

وَقَالَ دَاوُدُ وَابْنُ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ *(Daud dan Ibnu Aun berkata, dari Asy-Sya'bi, dari Abu Hurairah).* Adapun riwayat Daud yakni Ibnu Abu Hind dinukil melalui *sanad maushul* oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Ad-Darimi, dari jalurnya, dia berkata, حَدَّثَنَا عَامِرٌ هُوَ الشَّعْبِي، أَنْبَأَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوِ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، أَوِ الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيْهَا، أَوِ الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا، لاَ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى، وَلاَ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى. *(Amir —yakni Asy-Sya'bi— menceritakan kepada kami, Abu Hurairah memberitakan kepada kami, Rasulullah SAW melarang memadu perempuan dengan bibinya dari pihak bapak, atau perempuan dengan bibinya dari pihak ibu, atau bibi dari pihak bapak dengan anak perempuan saudaranya yang laki-laki, atau bibi dari pihak ibu dengan anak perempuan saudaranya yang perempuan, tidak yang muda dengan yang tua, dan tidak pula yang tua dengan yang muda).* Sedangkan redaksi riwayat Ad-Darimi dan At-Tirmidzi, sama sepertinya. Sementara redaksi riwayat Abu Daud, لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا *(Tidak boleh memadu perempuan dengan bibinya dari pihak bapak, dan tidak pula*

dengan bibinya dari pihak ibu). Imam Muslim meriwayatkan dari jalur lain dari Daud bin Abu Hind, dia berkata, "Dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah." Daud telah menukil riwayat ini dari dua orang guru. Ia akurat sebagai riwayat Ibnu Sirin dari Abu Hurairah melalui jalur lain.

Adapun riwayat Ibnu Aun —yakni Abdullah— dikutip An-Nasa`i melalui *sanad* yang *maushul* dari Khalid bin Al Harits, dengan redaksi, لاَ تُزَوَّجُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا *(tidak boleh memadu perempuan dengan bibinya dari pihak bapak, dan tidak boleh pula dengan bibinya dari pihak ibu).* Kemudian kami dapatkan dalam kitab *Fawa`id Abu Muhammad bin Abu Syuraih* melalui jalur lain dari Ibnu Aun, dengan lafazh, نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى اِبْنَةِ أَخِيْهَا أَوْ اِبْنَةِ أُخْتِهَا *(Beliau melarang memadu perempuan dengan anak perempuan saudaranya, atau anak perempuan saudarinya).* Tampaknya, kedua jalur ini sama-sama akurat. Hammad bin Salamah meriwayatkannya dari Ashim, dari Asy-Sya'bi, dari Jabir atau Abu Hurairah.

Al Baihaqi menukil dari Asy-Syafi'i bahwa hadits ini tidak diriwayatkan melalui jalur yang diakui ahli hadits kecuali dari Abu Hurairah. Ia telah dinukil melalui sejumlah jalur, namun tidak dianggap akurat oleh para pakar hadits. Al Baihaqi berkata, "Kenyataan seperti yang dia katakan. Hadits ini telah diriwayatkan dari Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abdullah bin Amr, Anas, Abu Sa'id, dan Aisyah. Namun, tidak satupun yang memenuhi kriteria kitab *Shahih.* Hanya saja keduanya (Imam Bukhari dan Muslim) sepakat dalam mencantumkan hadits Abu Hurairah.

Imam Bukhari mengutip riwayat Ashim dari Asy-Sya'bi dari Jabir, lalu dia menjelaskan perbedaan pada Asy-Sya'bi dalam hadits itu, dan dia berkata, "Para pakar berpendapat riwayat Ashim ini keliru. Adapun yang benar adalah riwayat Ibnu Aun dan Daud bin Abu Hind." Namun, dalam pandangan Imam Bukhari, perbedaan yang dimaksud tidak menyebabkan hadits itu cacat, karena Asy-Sya'bi

lebih masyhur dalam mengutip riwayat Jabir dibanding riwayat Abu Hurairah. Sementara hadits tersebut memiliki jalur-jalur lain dari Jabir yang sesuai kriteria kitab *Shahih.* An-Nasa`i meriwayatkan dari Ibnu Juraij, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir. Hadits ini terbukti pula akurat dinukil melalui beberapa jalur dari Jabir, sebagaimana ia juga terbukti akurat melalui beberapa jalur dari Abu Hurairah RA, maka masing-masing kedua jalur itu terdapat hal-hal yang menguatkannya.

Mengenai perkataan sebagian orang —seperti dinukil Al Baihaqi— yang melemahkan hadits itu dari Jabir, sangat bertentangan dengan penegasan At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan selain keduanya, tentang keakuratan hadits yang dimaksud. Cukuplah sebagai bukti akurasi jalur ini bahwa Imam Bukhari mengutipnya dengan *sanad* yang *maushul.* Ibnu Abdul Barr berkata, "Sebagian ahli hadits mengklaim bahwa hadits ini tidak diriwayatkan kecuali dari Abu Hurairah melalui jalur yang *shahih.* Seakan-akan mereka tidak menilai hadits Asy-Sya'bi dari Jabir sebagai hadits *shahih,* namun hanya menilai shahih hadits Abu Hurairah. Padahal kedua hadits itu sama-sama *shahih.* Mengenai nukilan Al Baihaqi bahwa mereka menukil dari para sahabat selain kedua sahabat ini, maka sungguh pernyataan serupa disampaikan juga oleh At-Tirmidzi, dia berkata, "Sehubungan dengan masalah ini dinukil pula dari...", akan tetapi dia tidak menyebut Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan tidak pula Anas. Bahkan dia menggantikan mereka dengan Abu Musa, Abu Umamah, dan Samurah."

Kemudian saya menemukannya juga dinukil dari hadits Abu Darda`, Itab bin Usaid, Sa'ad bin Abu Waqqash, dan Zainab istri Ibnu Mas'ud. Maka jumlah mereka yang meriwayatkan —selain yang disebutkan pertama— adalah 13 orang. Hadits-hadits mereka tercantum dalam riwayat Ibnu Abu Syaibah, Ahmad, Abu Daud, An-Nasa`i, Ibnu Majah, Abu Ya'la, Al Bazzar, Ath-Thabarani, Ibnu Hibban, dan selain mereka. Kalau bukan khawatir terlalu panjang niscaya akan saya paparkan secara detail.

Dalam redaksi hadits Ibnu Abbas yang dikutip Ibnu Abu Daud disebutkan bahwa beliau tidak menyukai mengumpulkan antara bibi dari pihak bapak dan bibi dari pihak ibu. Begitu pula mengumpulkan antara dua bibi dari pihak bapak serta mengumpulkan dua bibi dari pihak ibu. Kemudian dalam riwayatnya yang dikutip Ibnu Hibban, نَهَى أَنْ تُزَوَّجُ الْمَرْأَةُ عَلَى الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ وَقَالَ إِنَّكُنَّ إِذَا فَعَلْتُنَّ ذَلِكَ قَطَعْتُنَّ أَرْحَامَكُنَّ *(beliau melarang memadu perempuan dengan bibi dari pihak bapak dan bibi dari pihak ibu. Beliau bersabda, "Sesungguhnya jika kamu [kaum wanita] melakukan hal itu, maka kamu telah memutuskan hubungan kekeluargaan kamu").*

Asy-Syafi'i berkata, "Larangan mengumpulkan perempuan-perempuan yang disebutkan itu dalam pernikahan merupakan pendapat ahli fatwa yang aku temui. Tidak ada perbedaan di antara mereka dalam hal itu." At-Tirmidzi berkomentar setelah mengutip atsar tersebut, "Demikianlah praktik yang berlaku di kalangan mayoritas ahli ilmu. Kami tidak mengetahui perbedaan di antara mereka. Tidak halal bagi seseorang mengumpulkan seorang perempuan dengan bibinya dari pihak bapak atau dari pihak ibu, dan tidak boleh memadu seorang perempuan dengan bibinya dari pihak bapak atau dari pihak ibu."

Ibnu Al Mundzir berkata, "Sampai hari ini, saya tidak tahu ada perbedaan tentang larangan hal itu. Hanya saja yang membolehkannya adalah sekelompok pengikut aliran Khawarij. Apabila hukum telah eksis berdasarkan sunnah dan ahli ilmu sepakat mengamalkannya, maka tidak ada lagi faidah pendapat yang menyelisihinya." Demikianlah, pernyataan adanya ijma' dikutip Ibnu Abdul Barr, Ibnu Hazm, Al Qurthubi, dan An-Nawawi. Namun, Ibnu Hazm mengecualikan Utsman Al Batti, salah seorang ahli fikih senior di kalangan ulama Bashrah. Sedangkan An-Nawawi mengecualikan sekelompok pengikut Khawarij dan Syi'ah. Adapun Al Qurthubi hanya mengecualikan pengikut Khawarij. Adapun lafazh

pernyataannya, "Para pengikut aliran Khawarij memilih membolehkan mengumpulkan dua perempuan bersaudara, dan mengumpulkan seorang perempuan dengan bibinya dari pihak bapak atau ibu dalam pernikahan. Akan tetapi penyelisihan mereka tidak perlu dihiraukan, sebab mereka memang telah keluar dari agama." Akan tetapi penukilannya dari mereka yang membolehkan mengumpulkan dua perempuan bersaudara terdapat kekeliruan yang fatal, sebab kaidah dasar Khawarij adalah berpegang kepada dalil-dalil Al Qur`an tanpa menyelisihinya sedikit pun. Hanya saja mereka menolak hadits-hadits karena kurang percaya akan keakuratannya. Sementara pengharaman mengumpulkan dua perempuan bersaudara ditetapkan oleh nash-nash Al Qur`an. Kemudian Ibnu Daqiq Al Id menukil larangan mengumpulkan seorang perempuan dengan bibinya dari pihak bapak dari mayoritas ulama tanpa menyebutkan lebih rinci mereka yang menyelisihinya.

لاَ يُجْمَعُ وَلاَ يُنْكَحُ *(tidak dikumpulkan dan tidak dimadu).* Semua ini terdapat dalam riwayat dalam bentuk berita tentang pensyariatan, tetapi di dalamnya terkandung larangan, demikian menurut Al Qurthubi.

عَلَى عَمَّتِهَا *(memadu dengan bibinya dari pihak bapak).* Secara zhahirnya, larangan ini berlaku khusus jika salah seorang dinikahi lebih dahulu dan kemudian yang satunya lagi. Akan tetapi disimpulkan darinya larangan menikahi keduanya secara bersamaan, karena menikahi keduanya dalam satu akad sekaligus berdampak pada kedua akad itu yaitu sama-sama batal. Adapun bila satu persatu, maka akad yang terakhir dianggap batal.

فَنُرَى خَالَةَ أَبِيْهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ *(Kami menganggap bibi bapaknya dari pihak ibu menempati posisi itu).* Yakni kami berkeyakinan, hukumnya sama seperti itu dalam hal pengharaman.

لأنْ عُرْوَةَ حَدَّثَنِي ... إلخ *(karena Urwah menceritakan kepadaku...).* Penetapan hukum tersebut dari hadits ini perlu ditinjau lebih lanjut. Seakan-akan dia bermaksud menggabungkan dalam apa yang diharamkan karena hubungan pernikahan, apa-apa yang diharamkan karena nasab. Sebagaimana diharamkan karena hubungan penyusuan, apa yang diharamkan karena hubungan nasab. Oleh karena bibi bapak dari pihak ibu sebab persusuan tidak halal dinikahi, maka demikian juga bibi bapak tidak boleh dikumpulkan dengan anak perempuan anak laki-laki dari saudara laki-lakinya. Penjelasan hadits Aisyah ini sudah dipaparkan terdahulu.

An-Nawawi berkata, "Jumhur ulama berhujjah dengan hadits-hadits ini dan mereka menggunakannya untuk membatasi cakupan umum firman Allah, وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ *(dihalalkan bagi kamu apa-apa selain itu).* Jumhur ulama membolehkan membatasi cakupan umum Al Qur`an dengan hadits-hadits ahad. Adapun penulis kitab *Al Hidayah* dari kalangan madzhab Hanafi menyatakan bahwa hadits ini termasuk hadits-hadits masyhur yang boleh ditambahkan kepada Al Kitab."

29. *Syighar* (Nikah tukar-menukar anak perempuan tanpa mahar)

عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الشِّغَارِ. وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ

5112. Dari Nafi', dari Ibnu Umar RA, "Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang nikah Syighar. Syighar adalah seseorang menikahkan anak perempuannya dengan syarat laki-laki yang menikahinya

hendaknya menikahkan pula anak perempuannya kepadanya tanpa ada mahar di antara keduanya."

Keterangan Hadits:

نَهَى عَنِ الشِّغَارِ *(Melarang syighar).* Dalam riwayat Ibnu Wahab dari Malik, نَهَى عَنْ نِكَاحِ الشِّغَارِ *(melarang pernikahan Syighar).* Demikian disebutkan Ibnu Abdul Barr, dan inilah maksud mereka yang tidak mencantumkannya.

وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ ... الخ *(Syighar adalah seseorang menikahkan anak perempuannya...).* Ibnu Abdul Barr berkata, "Penafsiran *syighar* disebutkan oleh semua periwayat dari Malik." Saya (Ibnu Hajar) katakan, hal ini tidak menolak kenyataan bahwa Abu Daud telah meriwayatkannya dari Al Qa'nabi tanpa menyebut penafsirannya. Demikian pula At-Tirmidzi dari Ma'an bin Isa, sebab keduanya meringkasnya dalam karya mereka. Bila tidak, maka An-Nasa`i meriwayatkan dari Ma'an disertai penafsiran. Begitu pula Al Khathib di kitab *Al Mudraj* meriwayatkan dari jalur Al Qa'nabi. Benar, para periwayat yang menukil dari Malik berbeda dalam memastikan sumber penafsiran itu. Kebanyakan mereka tidak menisbatkannya kepada seorang pun. Oleh karena itu, Imam Syafi'i sebagaimana dikutip Al Baihaqi di kitab *Al Ma'rifah* berkata, "Saya tidak tahu apakah penafsiran itu berasal dari Nabi SAW, atau dari Ibnu Umar, atau dari Nafi', atau dari Malik." Adapun Mihraz bin Aun dan selainnya menisbatkannya kepada Malik.

Al Khathib berkata, "Penafsiran *syighar* bukan berasal dari perkataan Nabi SAW. Bahkan ia adalah pernyataan Malik yang dia gabungkan kepada teks hadits dari Nabi SAW. Hal ini telah dijelaskan Ibnu Mahdi, Al Qa'nabi, dan Mihraz bin Aun." Lalu dia memaparkan riwayat dari mereka. Riwayat Mihraz bin Aun dinukil Al Ismaili dan Ad-Daruquthni di kitab *Al Muwatha`at* dan diriwayatkan juga olehnya

dari Khalid bin Makhlad, dari Malik, dia berkata, "Aku mendengar bahwa *Syighar* adalah seseorang menikahkan...". Riwayat ini menunjukkan bahwa penafsiran itu dinukil oleh Malik bukan perkataannya sendiri.

Dalam riwayat Imam Bukhari seperti akan disebutkan pada pembahasan tentang meninggalkan tipu muslihat dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi', bahwa penafsiran tersebut berasal dari Nafi'. Adapun lafazhnya, قَالَ عُبَيْدُ اللهِ بْنِ عُمَرَ قُلْتُ لِنَافِعٍ مَا الشِّغَارُ ؟ فَـذَكَرَهُ *(Ubaidillah bin Umar berkata, "Aku berkata kepada Nafi', 'Apakah syighar itu?'" Lalu dia menyebutkannya).* Barangkali Malik juga menukilnya dari Nafi'. Abu Al Walid berkata, "Secara zhahir merupakan bagian hadits, dan seharusnya dipahami demikian hingga ada bukti bahwa ia adalah perkataan periwayat, yaitu Nafi'." Saya (Ibnu Hajar) katakan, bukti yang dimaksud telah ada. Namun, kenyataan Nafi' tidak menisbatkannya kepada Nabi SAW, tidak berarti bahwa hakikatnya juga demikian. Bahkan hal itu tercantum dalam riwayat periwayat lainnya. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Usamah dan Ibnu Numair, dari Ubaidillah bin Umar, dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, sama sepertinya tanpa ada perbedaan. Dia berkata, وَزَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ وَالشِّغَارُ أَنْ يَقُوْلَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ وَأُزَوِّجُكَ ابْنَتِـي وَزَوِّجْنِـي أُخْتَكَ وَأُزَوِّجُـكَ أُخْتِـي *(Ibnu Numair menambahkan, "Adapun [nikah] syighar adalah seorang laki-laki berkata kepada laki-laki lain, 'Nikahkan aku dengan anak perempuanmu dan aku akan menikahkanmu dengan anak perempuanku' atau 'nikahkan aku dengan saudara perempuanmu dan aku akan menikahkanmu dengan saudara perempuanku'").* Hal ini dipahami berasal dari perkataan Ubaidillah bin Umar yang berasal dari Nafi'. Mungkin juga dia menerimanya dari Abu Az-Zinad. Kemungkinan kedua ini dikuatkan oleh penyebutannya dalam hadits Anas, Jabir, dan selain keduanya.

Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar, dari Tsabit dan Aban, dari Anas yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, لاَ شِـغَارَ فِـي الإِسْـلاَمِ،

وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ أُخْتَهُ بِأُخْتِهِ *(tidak ada syighar dalam Islam. Syighar adalah seorang laki-laki menikahkan laki-laki lain kepada saudara perempuannya dengan imbalan saudara perempuan laki-laki tersebut).* Al Baihaqi meriwayatkan dari Nafi' bin Yazid, dari Ibnu Juraij, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, نَهَى عَنِ الشِّغَارِ، وَالشِّغَارُ أَنْ يُنْكِحَ هَذِهِ بِهَذِهِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ، بُضْعُ هَذِهِ صَدَاقُ هَذِهِ وَبُضْعُ هَذِهِ صَدَاقُ هَذِهِ *(beliau melarang syighar, dan syighar adalah yang ini menikahkan perempuan ini dengan balasan perempuan ini tanpa mahar. Kehormatan wanita [kemaluan] perempaun ini menjadi mahar bagi perempuan yang satunya dan demikian sebaliknya).* Abu Syaikh meriwayatkan di kitab *An-Nikah* dari hadits Abu Raihanah, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُشَاغَرَةِ، وَالْمُشَاغَرَةُ أَنْ يَقُوْلَ زَوِّجْ هَذَا مِنْ هَذِهِ وَهَذِهِ مِنْ هَذَا بِلاَ مَهْرٍ *(sesungguhnya Nabi SAW melarang musyagharah, dan musyagharah adalah seseorang mengatakan, "Nikahkan laki-laki ini dengan perempuan itu dan perempuan itu dengan laki-laki ini", tanpa mahar).*

Al Qurthubi berkata, "Penafsiran *syighar* dengan makna seperti itu adalah benar, sesuai yang disebutkan ahli bahasa. Sekiranya ia berasal dari Nabi SAW, maka itulah yang diharapkan, bila berasal dari perkataan sahabat maka patut diterima, karena dia lebih tahu makna ucapan dan mengerti situasi dan kondisinya."

Para ahli fikih berbeda pendapat tentang; apakah makna zhahir hadits tersebut perlu dipertimbangkan dalam menetapkan *syighar* terlarang, karena di dalamnya disebutkan dua sifat, yaitu: ***Pertama,*** salah satu dari kedua wali menikahkan perempuan dalam perwaliannya dengan syarat wali yang satunya menikahkan juga perempuan dalam perwaliannya kepadanya. ***Kedua,*** masing-masing mereka tidak memberikan mahar. Sebagian ahli fikih mempertimbangkan kedua sifat itu sekaligus. Oleh karena itu, kelompok ini mengesahkan pernikahan seperti itu bila tidak diiringi

persyaratan, meski tanpa menyebutkan mahar, atau masing-masing menikahkan perempuan dalam perwaliannya kepada yang satunya disertai penetapan mahar.

Kebanyakan ulama madzhab Syafi'i mengatakan *illat* (dasar hukum) pelarangan tersebut adalah persekutuan pada kehormatan wanita (kemaluan), sebab kehormatan masing-masing wanita (kemaluan) menjadi dasar akad. Padahal menjadikan kehormatan wanita (kemaluan) sebagai mahar menyalahi maksud akad nikah. Kebatilan pernikahan ini bukan karena tak disebutkannya mahar, karena pernikahan tetap sah meski mahar tak disebutkan saat akad. Namun, mereka berbeda pendapat apabila kedua laki-laki pelaku pernikahan itu tidak tegas menyebutkan 'kehormatan wanita (kemaluan)', maka pendapat paling benar menurut mereka adalah sah. Akan tetapi ditemukan pernyataan tekstual dari Imam Syafi'i yang justru bersebrangan dengannya. Adapun lafazhnya, "Apabila seseorang menikahkan anak perempuannya atau perempuan yang berada didalam perwaliannya dengan seorang laki-laki, atas dasar mahar masing-masing perempuan itu adalah kehormatan (kemaluan)nya, atau laki-laki yang satunya menikahkan juga perempuan dalam perwaliannya, namun tak satu pun di antara mereka menyebutkan mahar untuk salah seorang perempuan tadi, maka inilah *syighar* yang dilarang Rasulullah SAW, dan hukumnya sudah dihapus." Demikian dinukil Al Baihaqi melalui jalur *shahih* dari Asy-Syafi'i. Dia berkata, "Ia sesuai dengan penafsiran yang dicantumkan dalam hadits." Kemudian terjadi perbedaan pernyataan Imam Syafi'i tentang pernikahan seperti itu disertai penyebutan mahar. Dalam kitab *Al Imla`*, dia menyatakan secara tekstual bahwa pernikahan dianggap batal. Namun, makna zhahir pernyataannya dalam kitab *Al Mukhtashar* menunjukkan bahwa pernikahan itu sah. Hanya itulah yang dinukil dari Asy-Syafi'i oleh pemerhati perbedaan madzhab-madzhab.

Al Qaffal berkata, "*Illat* (dasar hukum) pelarangan itu adalah *ta'liiq* (dikaitkan dengan sesuatu) dan *tauqiif* (tidak dilangsungkan sebelum ada syarat). Seakan-akan laki-laki itu berkata, 'Pernikahanmu dengan anak perempuanku tidak resmi sebelum engkau resmi menikahkanku dengan anak perempuanmu'." Al Khaththabi berkata, "Abu Hurairah biasa menyamakannya dengan seorang laki-laki yang menikahkan seorang perempuan dan mengecualikan salah satu anggota tubuhnya. Pernikahan seperti ini tidak diperselisihkan lagi kebatilannya. Penjelasannya, si laki-laki menikahkan perempuan dalam perwaliannya dan mengecualikan kehormatan wanita (kemaluan)nya untuk dijadikan mahar bagi perempuan yang satunya." Sementara Al Ghazali berkata di kitab *Al Wasith,* "Gambarannya yang sempurna adalah, 'Aku menikahkanmu dengan anak perempuanku dengan syarat engkau menikahkanku dengan anak perempuanmu, dan kehormatan wanita (kemaluan) setiap salah seorang mereka menjadi mahar bagi yang lainnya. Manakala pernikahan anak perempuanku telah resmi maka telah resmi pula pernikahan anak perempuanmu." Syaikh kami berkata dalam kitab *Syarh At-Tirmidzi,* "Sepatutnya ditambahkan, 'Tidak ada mahar yang lain selain kehormatan wanita (kemaluan) itu', agar terjadi kesepakatan dalam madzhab tentang keharamannya."

Al Kharqi menukil dari Ahmad bahwa dia membuat pernyataan tekstual bahwa *illat* pelarangan itu adalah tidak adanya penyebutan mahar. Namun, Ibnu Taimiyah dalam kitab *Al Muharrar* cenderung mengatakan bahwa *illat* dalam hal itu adalah persekutuan dalam kehormatan wanita (kemaluan). Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Pernyataan tekstual Imam Ahmad merupakan makna zhahir tafsir yang disebutkan dalam hadits, berdasarkan perkatannya, 'Tidak ada mahar antara keduanya'. Hal ini memberi asumsi bahwa kerusakan akad terjadi dari sisi tersebut. Meski ada kemungkinan penyebutan ini karena hubungannya yang erat dengan faktor yang menyebabkan batalnya akad tesebut," kemudian dia berkata, "Namun secara garis besar, di

dalamnya terdapat indikasi bahwa tidak adanya mahar memiliki pengaruh dalam pelarangan tersebut. Hal ini dikuatkan hadits Abu Raihanah terdahulu."

Ibnu Abdul Barr berkata, "Para ulama sepakat bahwa nikah *syighar* tidak diperbolehkan. Akan tetapi mereka berbeda pandapat tentang statusnya. Mayoritas mengatakan pernikahan itu dianggap batal. Namun, dalam salah satu riwayat dari Malik dikatakan harus dipisahkan sebelum jima' dan tidak dipisahkan bila sudah jima'. Pendapat ini diriwayatkan Ibnu Mundzir dari Al Auza'i. Sementara para ulama madzhab Hanafi mengatakan pernikahan itu sah dan wajib diberikan mahar *al mitsl* (yang biasa diberikan kepada perempuan yang sepadan dengannya). Demikian pula pendapat Az-Zuhri, Makhul, Ats-Tsauri, Al-Laits, satu riwayat dari Ahmad, Ishaq, dan Abu Tsaur. Ia juga adalah salah satu pendapat dalam madzhab Syafi'i, karena perbedaan sisi pandang. Akan tetapi Asy-Syafi'i berkata, "Sesungguhnya perempuan-perempuan itu adalah haram, kecuali yang dihalalkan Allah atau hamba sahaya. Apabila disebutkan larangan tentang suatu pernikahan, maka pengharamannya semakin kuat."

Catatan:

Penyebutan anak perempuan dalam penafsiran *syighar* hanya sebagai permisalan. Pada pembahasan terdahulu dari riwayat lain terdapat penyebutan saudara perempuan. An-Nawawi berkata, "Para ulama sepakat bahwa selain anak perempuan, seperti saudara-saudara perempuan, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki, dan selain mereka, sama dengan anak perempuan dalam hukum tersebut."

30. Apakah Seorang Perempuan Boleh Menyerahkan Dirinya kepada Seorang Lelaki?

عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَتْ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ مِنَ اللاَّئِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَمَا تَسْتَحِي الْمَرْأَةُ أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ؟ فَلَمَّا نَزَلَتْ (تُرْجِئُ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ) قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أَرَى رَبَّكَ إِلاَّ يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ. رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ الْمُؤَدِّبُ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ وَعَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ.

5113. Dari Hisyam, dari bapaknya, dia berkata, "Adapun Khaulah binti Al Hakim termasuk perempuan-perempuan yang menyerahkan dirinya kepada Nabi. Aisyah berkata, 'Tidakkah seorang perempuan malu menyerahkan dirinya kepada seorang laki-laki?' Ketika turun ayat, *'Engkau boleh menangguhkan (menggauli) siapa yang engkau kehendaki di antara mereka (istri-istrimu)'*, aku berkata, 'Wahai Rasulullah, aku tidak melihat Tuhanmu melainkan bersegera memenuhi keinginanmu'." Diriwayatkan Abu Sa'id Al Mu`addib, Muhammad bin Bisyr, dan Abdah, dari Hisyam, dari bapaknya, dari Aisyah. Mereka saling menambahkan satu sama lain.

Keterangan:

(Bab apakah boleh seorang perempuan menyerahkan dirinya kepada seseorang lelaki?). Yakni sehingga menjadi halal bagi laki-laki itu menikahinya dengan sebab tersebut. Perkara ini mencakup dua bentuk. *Pertama,* sekadar menyerahkan tanpa menyebut mahar. *Kedua,* akad dengan lafazh hibah (menyerahkan). Bentuk pertama dinyatakan batal oleh jumhur. Namun, diperbolehkan oleh para ulama

madzhab Hanafi dan Al Auza'i. Hanya saja mereka berkata, "Wajib diberikan mahar *mitsl."* Al Auza'i berkata, "Apabila seseorang menikah dengan lafazh hibah dan mensyaratkan tidak ada mahar, maka nikahnya tidak sah." Dalil jumhur adalah firman Allah dalam surah Al Ahzaab ayat 50, خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ *(Sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin).* Mereka memasukkan perkara ini sebagai kekhususan Nabi SAW. Menurut mereka, Nabi SAW boleh menikah dengan kata hibah tanpa ada mahar saat pernikahan maupun di masa mendatang. Akan tetapi kelompok yang membolehkan menjawab bahwa yang khusus bagi Nabi SAW adalah perempuan yang menyerahkan dirinya, bukan menyerahkan secara mutlak.

Mengenai bentuk kedua menurut Asy-Syafi'i dan sekelompok ulama bahwa nikah tidak sah, kecuali menggunakan kata *'nikah'* atau *'tazwiij'* (kawin), karena keduanya adalah kata yang tegas disebutkan dalam Al Qur`an dan hadits. Namun, kebanyakan ulama berpendapat bahwa pernikahan tetap sah meski menggunakan kata-kata kiasan. Ath-Thahawi mengukuhkan pendapat kedua ini dengan menganalogikan kepada talak (cerai), sebab talak dianggap sah, baik menggunakan kata-kata yang tegas maupun kiasan asalkan disertai niat.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Muhammad bin Salam, dari Ibnu Fudhail, dari Hisyam, dari bapaknya. Hisyam yang dimaksud adalah Ibnu Urwah bin Az-Zubair.

قَالَ كَانَتْ خَوْلَةُ *(Dia berkata, "Adapun Khaulah...").* Riwayat ini *mursal,* sebab Urwah tidak sempat mendapati masa kejadian. Hanya saja redaksi hadits menunjukkan dia menerimanya dari Aisyah. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan sesudah jalur ini, riwayat mereka yang menyebutkan Aisyah, tetapi *mu'allaq.* Pada tafsir surah Al Ahzaab sudah disebutkan dari Abu Usamah, dari Hisyam, sama seperti itu dengan *sanad* yang *maushul.*

بِنْتُ حَكِيمٍ (*Binti Hakim*). Yakni Ibnu Umayyah Al Auqash As-Sulamiyah. Dia adalah istri Utsman bin Mazh'un dan termasuk perempuan yang pertama masuk Islam. Ibunya berasal dari bani Umayyah.

مِنَ اللاَّئِي وَهَبْنَ (*Termasuk perempuan-perempuan yang menyerahkan*). Dalam riwayat Abu Usamah yang disitir terdahulu disebutkan, قَالَتْ: كُنْتُ أَغَارُ مِنَ اللاَّتِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ (*aku biasa cemburu kepada perempuan-perempuan yang menyerahkan diri-diri mereka*). Hal ini menunjukkan perempuan-perempuan yang menyerahkan diri terdiri dari beberapa orang. Penafsiran tentang mereka sudah dipaparkan pada pembahasan surah Al Ahzab. Dalam riwayat Abu Sa'id Al Mu`addib yang akan disebutkan pada kelompok riwayat *mu'allaq* dari Urwah, dari Aisyah, قَالَتْ: الَّتِي وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيْمٍ (*Dia berkata, "Perempuan yang menyerahkan dirinya kepada Nabi SAW adalah Khaulah binti Hakim"*). Hal ini dipahami dengan arti dia yang pertama melakukan perbuatan itu, atau sepertinya, tanpa memberikan batasan yang mutlak.

فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَمَا تَسْتَحِي الْمَرْأَةُ أَنْ تَهَبَ (*Aisyah berkata, "Tidakkah perempuan malu menyerahkan dirinya ..."*). Dalam riwayat Muhammad bin Bisyr dari Aisyah bahwa dia biasa mengejek perempuan-perempuan yang menyerahkan diri-diri mereka.

أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا (*Untuk menyerahkan dirinya*). Dalam riwayat Muhammad bin Bisyr disebutkan, بِغَيْرِ صَدَاقٍ (*tanpa mahar*).

فَلَمَّا نَزَلَتْ تُرْجِئُ مَنْ تَشَاءُ (*Ketika turun ayat, "Engkau boleh menangguhkan [menggauli] siapa yang engkau kehendaki"*). Dalam riwayat Abdah bin Sulaiman فَأَنْزَلَ اللهُ تُرْجِي, (*maka Allah menurunkan ayat, "Engkau boleh menangguhkan..."*). Riwayat ini lebih jelas menyatakan ayat itu turun karena sebab tersebut. Al Qurthubi berkata,

"Perkara yang mendorong Aisyah mencemooh perbuatan ini adalah kecemburuan yang telah menjadi tabiat dasar wanita, sebab pada dasarnya dia telah tahu Allah membolehkan yang demikian bagi Nabi-Nya. Jika semua perempuan menyerahkan diri mereka kepadanya niscaya itu masih sedikit."

مَا أَرَى رَبَّكَ إِلاَّ يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ *(Aku tidak melihat Tuhanmu melainkan bersegera memenuhi keinginanmu).* Dalam riwayat Muhammad bin Bisyr disebutkan, إِنِّي لأَرَى رَبَّكَ يُسَارِعُ لَكَ فِي هَوَاكَ *(Sesungguhnya aku melihat Tuhanmu bersegera dalam memenuhi keinginanmu),* yakni keridhaanmu. Al Qurthubi berkata, "Perkataan ini beliau ucapkan karena dorongan kemanjaan serta rasa cemburu. Ia mirip dengan perkataannya, 'Aku tidak memuji kamu berdua dan aku tidak memuji kecuali Allah', sebab penisbatan keinginan' kepada Nabi SAW tidak dapat dipahami secara zhahirnya. Beliau SAW tidak mengucapkan perkataan dan tidak pula berbuat karena dorongan keinginan. Sekiranya Aisyah mengatakan, 'untuk keridhaanmu' maka itu lebih tepat. Akan tetapi kecemburuan dapat melegitimasi sikap seperti ini."

رَوَاهُ أَبُو سَعِيدِ الْمُؤَدِّبُ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ وَعَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ *(diriwayatkan Abu Said Al Mu`addib, Muhammad bin Bisyr, dan Abdah, dari Hisyam, dari bapaknya, dari Aisyah, mereka salin menambahkan satu sama lain).* Riwayat Abu Said -yakni, Muhammad bin Muslim bin Abi Al Wadhdhah- dikutip Ibnu Mardawaih dengan *sanad* yang *maushul* pada pembahasan tentang kitab tafsir dan Al Baihaqi melalui Manshur bin Abi Muzahim secara ringkas, seperti saya sitir sebelumnya, قَالَتْ: الَّتِي وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ *(Dia berkata, "Perempuan yang menyerahkan dirinya kepada Nabi SAW adalah Khaulah binti Hakim").* Adapun riwayat Muhammad bin Bisyr dinukil Imam Ahmad melalui *sanad* yang *maushul* darinya dengan redaksi yang lengkap. Sedangkan

riwayat Abdah -yakni Ibnu Sulaiman- dinukil dengan *sanad* yang *maushul* oleh Muslim dan Ibnu Majah dari jalurnya, dan ia sama seperti riwayat Muhammad bin Bisyr.

31. Pernikahan Orang Yang Sedang Melakukan Ihram

عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ

5114. Dari Jabir bin Zaid, dia berkata, "Ibnu Abbas RA memberitakan kepada kami, 'Nabi SAW menikah dan beliau sedang berihram'."

Keterangan:

(Bab pernikahan orang yang berihram). Seakan-akan Imam Bukhari berhujjah untuk membolehkannya, karena dalam bab ini dia tidak menyebutkan selain hadits Ibnu Abbas yang mengindikasikan hal itu. Dia tidak mengutip riwayat yang melarangnya. Tampaknya hadits ini tidak *shahih* menurut kriterianya. Dia meriwayatkan hadits di bab ini dari Malik bin Ismail, dari Ibnu Uyainah, dari Amr, dari Jabir bin Zaid. Amr yang dimaksud adalah Ibnu Dinar. Sedangkan Jabir bin Zaid adalah Abu Asy-Sya'tsa`.

تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ *(Nabi SAW menikah dan beliau sedang berihram).* Pada bagian akhir pembahasan tentang haji disebutkan dari Al Auza'i, dari Atha`, dari Ibnu Abbas, تَزَوَّجَ مَيْمُوْنَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ *(beliau menikahi Maimunah sementara beliau sedang berihram).* Dalam riwayat Atha`, dari Ibnu Abbas, sebagaimana dikutip An-Nasa`i, تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُوْنَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ جَعَلَتْ أَمْرَهَا

إِلَى الْعَبَّاسِ فَأَنْكَحَهَا إِيَّاهُ *(Nabi SAW menikahi Maimunah dan beliau sedang berihram. Dia menyerahkan urusannya kepada Al Abbas, lalu Al Abbas menikahinya kepada beliau).* Telah disebutkan pula pada pembahasan umrah Al Qadha` dari Ikrimah -sama seperti lafazh Al Auza`i- disertai tambahan, وَبَنَى بِهَا وَهِيَ حَلاَلٌ وَمَاتَتْ بِسَرِفَ *(Beliau berkumpul dengannya dan dia halal [tidak melakukan ihram], lalu dia meninggal di Sarif).*

Al Atsram berkata, aku berkata kepada Ahmad, "Sesungguhnya Abu Tsaur berkata, 'Apa lagi alasan untuk menolak hadits Ibnu Abbas?' yakni setelah terbukti akurat. Dia beliau berkata, 'Hanya Allah tempat memohon perlindungan. Ibnu Al Musayyab berkata: Ibnu Abbas telah keliru, sebab Maimunah berkata, "Nabi SAW menikahiku di saat beliau halal (tidak ihram)." Disamping itu, hadits Ibnu Abbas ini bertentangan dengan hadits Utsman, لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلاَ يُنْكَحُ *(orang yang berihram tidak boleh menikah dan tidak pula dinikahkan).* Hadits ini diriwayatkan Imam Muslim. Namun, mungkin ia dipadukan dengan hadits Ibnu Abbas dengan mengatakan hal itu termasuk kekhususan Nabi SAW.

Ibnu Abdul Barr berkata, "Terjadi perbedaan atsar berkenaan dengan hukum ini, tetapi riwayat yang mengatakan Nabi SAW menikahinya di saat beliau halal (tidak berihram) dinukil melalui sejumlah jalur. Sedangkan hadits Ibnu Abbas *shahih* dari segi *sanad.* Namun kekeliruan pada satu orang lebih rawan dibanding kekeliruan pada sejumlah orang. Minimal posisi kedua hadits ini adalah bertentangan, maka harus dicari penengah dari selain keduanya. Sementara hadits Utsman berstatus *shahih* tentang larangan menikah bagi orang yang berihram, maka inilah yang dijadikan pegangan."

Pada bagian akhir pembahasan tentang haji masalah ini telah dijelaskan secara ringkas. Sebagian mereka memahami hadits Utsman dengan arti 'bersenggama'. Namun, pendapat ini disanggah, karena

pada sebagian jalur hadits tersebut disebutkan, لاَ يَنْكِحُ وَلاَ يُنْكِحُ وَلاَ يَخْطُبُ *(tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, dan tidak boleh meminang).* Dalam *Shahih Ibnu Hibban* terdapat tambahan, وَلاَ يُخْطَبُ عَلَيْهِ *(dan tidak pula dipinangkan untuknya).* Kemudian hadits Utsman menjadi lebih kuat, karena bersifat sebagai kaidah. Adapun hadits Ibnu Abbas adalah kejadian yang bersifat individual sehingga mengandung sejumlah kemungkinan. Di antaranya bahwa Ibnu Abbas berpendapat siapa yang sudah mengalungi hewan kurban maka dianggap telah berihram. Sebagaimana hal ini dipaparkan pada pembahasan tentang haji. Sementara Nabi SAW mengalungi hewan kurbannya ketika umrah dimana beliau SAW menikahi Maimunah. Maka perkataannya, "Beliau menikahinya disaat beliau berihram", yakni Nabi SAW melakukan akad dengan Maimunah setelah mengalungi hewan kurbannya, meski pun belum masuk pada ritual ihram. Saat itu Nabi SAW mengirim Abu Rafi' untuk meminang Maimunah, lalu dia menyerahkan urusannya kepada Al Abbas, maka Al Abbas menikahkannya kepada Nabi SAW.

At-Tirmidzi serta Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban, meriwayatkan dalam kitab *Shahih* masing-masing, dari Mathr Al Warraq, dari Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, dari Sulaiman bin Yasar, dari Abu Rafi', أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُوْنَةَ وَهُوَ حَلاَلٌ وَبَنَى بِهَا وَهُوَ حَلاَلٌ، وَكُنْتُ أَنَا الرَّسُوْلَ بَيْنَهُمَا *(Sesungguhnya Nabi SAW menikahi Maimunah saat beliau halal [tidak berihram] dan berkumpul dengannya di saat beliau halal [tidak berihram], dan aku adalah perantara di antara keduanya).* At-Tirmidzi berkata, "Kami tidak mengetahui seorang pun yang menukil dengan *sanad* lengkap selain Hammad bin Zaid dari Mathr. Adapun Malik meriwayatkannya dari Rabi`ah dengan jalur *mursal.*

Kemungkinan lainnya, maksud perkataan Ibnu Abbas, "Beliau menikahi Maimunah di saat beliau muhrim (berihram)", adalah masuk

di negeri haram, atau masuk di bulan haram. Al A'sya berkata, "Mereka membunuh Kisra di malam hari dalam keadaan muhrim", yakni pada bulan haram. Sebagian lagi berkata, "Mereka membunuh Ibnu Affan sang khalifah dalam keadaan muhrim", yakni di negeri haram. Penakwilan ini yang menjadi kecenderungan Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya.

Hadits Ibnu Abbas bertentangan pula dengan hadits Yazid bin Al Ashm, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلاَلٌ *(sesungguhnya Nabi SAW menikahi Maimunah di saat beliau halal [tidak ihram]).* Imam Muslim meriwayatkan dari Az-Zuhri, dia berkata, وَكَانَتْ خَالَتَهُ كَمَا كَانَتْ خَالَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ *(dia itu adalah bibinya sebagaimana juga bibi bagi Ibnu Abbas).* Imam Muslim meriwayatkan pula melalui jalur lain dari Yazid bin Al Ashm, dia berkata, حَدَّثَتْنِي مَيْمُونَةُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلاَلٌ، قَالَ: وَكَانَتْ خَالَتِي وَخَالَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ *(Maimunah menceritakan kepadaku, "Sesungguhnya Rasulullah SAW menikahinya di saat beliau halal." Beliau berkata, "Dia adalah bibiku sebagaimana juga bibi bagi Ibnu Abbas).* Adapun *atsar* Ibnu Al Musayyab yang disinyalir oleh Ahmad dikutip Abu Daud.

Al Baihaqi meriwayatkan hadits ini dari Al Auza'i, dari Atha`, dari Ibnu Abbas. Dia berkata: Sa'id bin Al Musayyab berkata, "Ibnu Abbas melakukan kekeliruan meski yang menikah adalah bibinya. Tidaklah Nabi SAW menikahi Maimunah kecuali setelah halal (tidak berihram)." Ath-Thabari berkata, "Pendapat yang benar menurut kami, pernikahan orang ihram adalah *fasid* (rusak) berdasarkan hadits *shahih* yang berasal dari Utsman. Mengenai kisah Maimunah terjadi pertentangan." Kemudian dia mengutip dari Ayyub, dia berkata: Diberitakan kepadaku bahwa perbedaan tentang pernikahan Maimunah terjadi karena Nabi SAW mengutus Al Abbas untuk menikahkannya dengan beliau, lalu Al Abbas pun menikahkannya. Sebagian mereka berkata, "Al Abbas menikahkan Maimunah sebelum

Nabi SAW berihram." Sebagian lagi berkata, "Setelah beliau SAW berihram." Sementara dinukil melalui jalur yang *shahih* bahwa Umar dan Ali serta selain keduanya memisahkan antara orang yang ihram dengan istrinya. Tentu saja perbuatan ini tidak mereka lakukan kecuali berdasarkan dalil yang baku.

Catatan:

Pada pembahasan tentang haji saya sebutkan bahwa hadits Ibnu Abbas ini dinukil juga melalui jalur yang *shahih* dari Aisyah dan Abu Hurairah. Hadits Aisyah diriwayatkan An-Nasa`i melalui Abu Salamah. Ath-Thahawi dan Al Bazzar meriwayatkannya dari Masruq, dan dinyatakan *shahih* oleh Ibnu Hibban. Kebanyakan alasan mereka yang melemahkannya adalah statusnya yang *mursal.* Namun, hal ini tidak menyebabkan cacat hadits yang dimaksud. An-Nasa'i berkata: Amr bin Ali memberitakan kepada kami, Abu Ashim memberitakan pada kami, dari Utsman bin Al Aswad, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Aisyah, sama seperti itu. Amr bin Ali berkata: Aku berkata kepada Abu Al Ashm, "Engkau mendiktekan kepada kami dari catatan dan tidak ada nama Aisyah di dalamnya." Dia berkata, "Tinggalkanlah Aisyah hingga aku melihat pada catatan itu." *Sanad* hadits ini *shahih* kalau bukan karena kisah ini. Namun, ia tetap menjadi riwayat pendukung yang kuat. Sedangkan hadits Abu Hurairah diriwayatkan Ad-Daruquthni, tetapi dalam *sanad*-nya terdapat Kamil Abu Al Alla`, seorang periwayat yang lemah. Hanya saja mungkin ia menjadi kuat karena dukungan hadits Ibnu Abbas dan Aisyah. Maka di sini terdapat bantahan bagi perkataan Ibnu Abdul Barr bahwa Ibnu Abbas menyendiri di antara para sahabat sehubungan pernyataannya, "Nabi SAW menikahi Maimunah saat beliau berihram." Dikutip dari Asy-Sya'bi dan Mujahid melalui jalur *mursal* seperti itu. Kedua riwayat ini dinukil Ibnu Abi Syaibah. Ath-Thahawi meriwayatkan dari Abdullah bin Muhammad bin Abu Bakar, dia berkata, "Aku bertanya kepada Anas tentang pernikahan orang yang berihram, maka dia berkata, 'Hal

itu tidak mengapa, ia seperti jual-beli'." *Sanad* riwayat ini kuat. Hanya saja termasuk qiyas dengan adanya nash sehingga tidak boleh dijadikan pedoman. Seakan-akan Anas belum mendengar hadits Utsman.

32. Rasulullah SAW Melarang Nikah Mut'ah Pada Kali Terakhir

عَنِ الزُّهْرِيِّ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَأَخُوهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِمَا، أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ.

5115. Dari Az-Zuhri, dia berkata: Al Hasan bin Muhammad bin Ali dan saudaranya Abdullah mengabarkan kepadaku, dari bapak keduanya, bahwa Ali RA berkata kepada Ibnu Abbas, "Sesungguhnya Nabi SAW melarang nikah mut'ah dan (makan) daging keledai jinak pada masa Khaibar."

عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ، فَرَخَّصَ، فَقَالَ لَهُ مَوْلًى لَهُ: إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْحَالِ الشَّدِيدِ، وَفِي النِّسَاءِ قِلَّةٌ أَوْ نَحْوَهُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَعَمْ.

5116. Dari Abu Jamrah, dia berkata: Aku mendengar Ibnu Abbas ditanya tentang menikahi perempuan secara mut'ah, maka beliau memberi keringanan padanya. Maka maula dia berkata kepadanya, "Sesungguhnya yang demikian itu pada kondisi yang sulit, dan pada perempuan jumlah sedikit atau sepertinya." Ibnu Abbas berkata, "Benar!"

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَسَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالاَ: كُنَّا فِي جَيْشٍ، فَأَتَانَا رَسُولُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا، فَاسْتَمْتِعُوا.

5117-5118. Dari Jabir bin Abdullah dan Salamah bin Al Akwa', keduanya berkata, "Kami berada dalam suatu pasukan, lalu utusan Rasulullah SAW datang kepada kami dan mengatakan, *'Sesungguhnya telah diizinkan bagi kamu untuk menikah mut'ah, maka menikahlah mut'ah'.*"

وَقَالَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ تَوَافَقَا فَعِشْرَةُ مَا بَيْنَهُمَا ثَلاَثُ لَيَالٍ، فَإِنْ أَحَبَّا أَنْ يَتَزَايَدَا أَوْ يَتَتَارَكَا، تَتَارَكَا. فَمَا أَدْرِي أَشَيْءٌ كَانَ لَنَا خَاصَّةً، أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً. قَالَ أَبُو عَبْد اللهِ: وَبَيَّنَهُ عَلِيٌّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ.

5119. Dan Ibnu Abi Dzi`b berkata: Iyas bin Salamah bin Al Akwa' berkata dari bapaknya, dari Rasulullah SAW, "Siapa saja laki-laki dan perempuan yang sepakat (untuk nikah mut'ah) maka pergaulán di antara keduanya tiga malam. Jika keduanya ingin untuk melebihkan atau saling meninggalkan maka keduanya dapat berpisah. Aku tidak tahu, apakah itu khusus untuk kami, atau untuk seluruh manusia secara umum." Abu Abdullah berkata, "Ali telah menjelaskan dari Nabi SAW bahwa hal itu *mansukh* (dihapus)."

Keterangan Hadits:

(Bab Nabi SAW melarang nikah mut'ah pada kali terakhir). Maksudnya, menikahkan seorang perempuan sampai batas waktu tertentu. Apabila batas itu berakhir, maka keduanya pun berpisah. Pernyataan di judul bab 'pada kali terakhir' memberi asumsi bahwa pada awalnya perbuatan itu mubah, dan dilarang pada fase terakhir. Namun, dalam hadits-hadits yang dia sebutkan tidak ada penegasan demikian. Hanya saja di bagian akhir, Imam Bukhari berkata, "Sesungguhnya Ali menjelaskan hal itu *mansukh* (dihapus)." Kemudian dinukil sejumlah hadits *shahih* yang melarangnya setelah sebelumnya di izinkan untuk melakukannya. Adapun riwayat yang paling dekat masanya dengan masa wafatnya Nabi SAW adalah hadits Abu Daud, dari Az-Zuhri, dia berkata, كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ فَتَـذَاكَرْنَا مُتْعَةَ النِّسَاءِ، فَقَالَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ رَبِيْعُ بْنُ سَبْرَةَ: أَشْهَدُ عَلَى أَبِي أَنَّهُ حَدَّثَ أَنَّ رَسُـوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ *(Kami berada di sisi Umar bin Abdul Aziz, kami pun membicarakan hukum nikah mut'ah. Maka seorang laki-laki yang biasa dipanggil Rabi' bin Sabrah berkata, 'Aku bersaksi bahwa bapakku menceritakan, sesungguhnya Rasulullah melarangnya [nikah mut'ah] pada haji Wada'").* Saya akan menyebutkan perbedaan pada hadits Sabrah ini setelah pembahasan hadits pertama.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits pertama di bab ini dari Malik bin Ismail, dari Ibnu Uyainah, dari Az-Zuhri, dari Al Hasan bin Muhammad bin Ali dan saudaranya Abdullah, dari bapak keduanya, dari Ali. Al Hasan bin Muhammad bin Ali, maksudnya adalah Ibnu Abu Thalib. Bapaknya Muhammad yang dikenal dengan sebutan Ibnu Al Hanafiyah. Saudaranya adalah Abdullah bin Muhammad. Adapun Al Hasan. Imam Bukhari menukil selain hadits ini darinya. Di antaranya hadits terdahulu pada pembahasan tentang mandi dari riwayat Jabir. Kemudian akan disebutkan juga darinya di akhir bab ini dari Jabir dan Salamah bin Al Akwa'. Sedangkan saudaranya

(Abdullah bin Muhammad) diberi nama panggilan Abu Hasyim. Dia tidak memiliki riwayat dalam *Shahih Bukhari* selain hadits ini. Dia dinyatakan *tsiqah* (terpercaya) oleh Ibnu Sa'ad, An-Nasa'i, dan Al Ijli. Riwayatnya dinukil dari jalur lain pada pembahasan perang Khaibar pada pembahasan tentang peperangan, lalu akan disebutkan dari jalur lain pada pembahasan tentang sembelihan, dan satu lagi pada pembahasan tentang meninggalkan muslihat. Pada ketiga tempat itu, dia selalu menyebutkan dengan saudaranya, Al Hasan.

Pada kitab *At-Tarikh* dia menyebutkan dari Ibnu Uyainah, dari Az-Zuhri, "Al Hasan dan Abdullah (dua putra Muhammad bin Ali) mengabarkan kepada kami, dan Al Hasan lebih *tsiqah* di antara keduanya." Dalam riwayat Ahmad dari Sufyan disebutkan, "Al Hasan paling kami ridhai di antara keduanya. Adapun Abdullah mengikuti sekte As-Saba`iyah." As-Saba`iyah adalah satu sekte yang dinisbatkan kepada Abdullah bin Saba`, yaitu pemuka dan tokoh Rafidhah. Begitu pula Al Mukhtar bin Abu Ubaid sependapat dengannya. Ketika dia menguasai Kufah dan menangkap para pembunuh Al Husain serta membunuh mereka, maka dia mendapat simpati dari kaum syi'ah, namun kemudian mayoritas mereka meninggalkannya setelah tampak kedustaan darinya. Di antara pendapat As-Saba`iyah adalah memberikan loyalitas pada Muhammad bin Ali bin Abi Thalib. Mereka mengklaim dia Al Mahdi dan konon tidak akan meninggal hingga keluar di akhir zaman. Sebagian lagi mengakui kematiannya dan berkeyakinan urusan sesudahnya diserahkan kepada anaknya, Abu Hasyim (periwayat hadits di atas). Abu Hasyim sendiri meninggal di masa pemerintahan Sulaiman bin Abdul Malik tahun 98 atau 99 H.

عَنْ أَبِيهِمَا *(dari bapak keduanya).* Dalam riwayat Ad-Daruquthni di dalam kitab *Al Muwatha`at* dari Yahya bin Sa'id Al Anshari disebutkan dari Malik, dari Az-Zuhri, sesungguhnya Abdullah dan Al Hasan (dua putra Muhammad) mengabarkan kepadanya, sesungguhnya bapak keduanya Muhammad bin Ali bin Abi Thalib mengabarkan keduanya.

أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ *(Sesungguhnya Ali berkata kepada Ibnu Abbas)*. Pada pembahasan tentang meninggalkan tipu muslihat dijelaskan sebab dia menceritakan hadits ini, أَنَّ عَلِيًّا قِيْلَ لَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لاَ يَرَى بِمُتْعَةِ النِّسَاءِ بَأْسًا *(Sesungguhnya dikatakan kepada Ali, "Ibnu Abbas menganggap tidak ada larangan menikahi perempuan dengan nikah mut'ah")*. Dalam riwayat Ats-Tsauri dan Yahya bin Sa'id, keduanya dari Malik, dan dikutip Ad-Daruquthni, أَنَّ عَلِيًّا سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ وَهُوَ يُفْتِي فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ: أَمَا عَلِمْتَ *(Sesungguhnya Ali mendengar Ibnu Abbas berfatwa tentang menikahi perempuan dengan nikah mut'ah, maka dia berkata, "Tidakkah engkau mengetahui...")*. Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Husyaim, dari Yahya bin Sa'id, dari Az-Zuhri tanpa menyebutkan Malik, أَنَّ عَلِيًّا مَرَّ بِابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ يُفْتِي فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِهَا *(Sesungguhnya Ali melewati Ibnu Abbas dan dia sedang berfatwa tentang menikahi perempuan dengan nikah mut'ah, bahwa hal itu tidak dilarang)*. Imam Muslim meriwayatkan dari Juwairiyah, dari Malik, disertai *sanad* yang lengkap, أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُوْلُ لِفُلاَنٍ: إِنَّكَ رَجُلٌ تَائِهٌ *(sesungguhnya dia mendengar Ali bin Abi Thalib berkata kepada si fulan, "Sesungguhnya engkau laki-laki yang tersesat")*. Dalam riwayat Ad-Daruquthni dari jalur Ats-Tsauri, تَكَلَّمَ عَلِيٌّ وَابْنُ عَبَّاسٍ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: إِنَّكَ امْرُؤٌ تَائِهٌ *(Ali dan Ibnu Abbas berbincang tentang menikahi perempuan dengan nikah mut'ah. Ali berkata kepadanya, "Sesungguhnya engkau orang yang tersesat")*. Imam Muslim mengutip melalui jalur lain, أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَلِيْنُ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ لَهُ: مَهْلاً يَا اِبْنَ عَبَّاسٍ *(sesungguhnya dia mendengar Ibnu Abbas bersikap longgar dalam menikahi perempuan dengan nikah mut'ah. Maka dia berkata kepadanya, "Perlahan wahai Ibnu Abbas")*. Imam Ahmad meriwayatkan dari jalur Ma'mar, رَخَّصَ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ *(dia*

memberi keringanan dalam menikahi perempuan dengan nikah mut'ah).

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ *(sesungguhnya Nabi SAW melarang mut'ah).* Dalam riwayat Ahmad dari Sufyan disebutkan, نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ *(beliau melarang nikah mut'ah).*

وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ *(Dan daging keledai jinak pada masa Khaibar).* Demikian dikutip semua periwayat dari Az-Zuhri, yakni dengan kata, خَيْبَرَ *(khaibar),* kecuali riwayat Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi dari Yahya bin Sa'id, dari Malik sehubungan hadits ini, dia berkata, حُنَيْنٍ *(Hunain).* Riwayat ini dikutip An-Nasa`i dan Ad-Daruquthni, dan dia mengingatkannya sebagai kekeliruan yang hanya dinukil Abdul Wahhab. Ad-Daruquthni meriwayatkannya melalui jalur lain, dari Yahya bin Said dengan kata, "Khaibar", yakni sesuai versi yang benar. Lebih ganjil lagi, riwayat Ishaq bin Rasyid, dari Az-Zuhri, "Beliau melarang nikah mut'ah pada perang Tabuk", ini juga merupakan suatu kesalahan.

زَمَنَ خَيْبَرَ *(Pada masa [perang] Khaibar).* Secara zhahir ini adalah keterangan waktu bagi dua perkara yang disebutkan sebelumnya. Al Baihaqi meriwayatkan dari Al Humaidi bahwa Sufyan bin Uyainah berkata, "Kalimat 'pada perang Khaibar' berkaitan dengan kalimat *'himar ahliyah'* (keledai jinak) bukan dengan kata *'mut'ah'.*" Al Baihaqi berkata, "Apa yang dia katakan memiliki kemungkinan benar. Adapun selainnya menegaskan bahwa ia berkaitan dengan kata *'mut'ah'.* Disebutkan dalam perang Khaibar pada pembahasan tentang peperangan dan juga akan disebutkan pada pembahasan tentang sembelihan, نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ وَعَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ *(Pada perang Khaibar, Rasulullah SAW melarang menikahi perempuan dengan nikah mut'ah dan [makan] daging keledai jinak).* Demikian pula diriwayatkan Imam Muslim dari

riwayat Ibnu Uyainah. Pada pembahasan tentang meninggalkan muslihat akan disebutkan dari Ubaidillah bin Umar, dari Az-Zuhri, أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا يَــوْمَ خَيْبَــرَ *(Sesungguhnya Rasulullah melarangnya pada perang Khaibar).* Begitu juga diriwayatkan Imam Muslim disertai tambahan, فَقَالَ لَهُ مَهْلاً يَــا ابْــنَ عَبَّــاسٍ *(beliau berkata, "Perlahan wahai Ibnu Abbas").* Imam Ahmad meriwayatkan dari Ma'mar, melalui *sanad*-nya, أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَخَّصَ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ، فَقَــالَ لَهُ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّــةِ *(sesungguhnya sampai kepadanya bahwa Ibnu Abbas memberi keringanan dalam menikahi perempuan dengan nikah mut'ah. Maka dia berkata kepadanya, "Sungguh Rasulullah SAW melarangnya pada perang Khaibar, dan juga melarang [makan] daging keledai jinak").* Imam Muslim meriwayatkan dari Yunus bin Yazid, dari Az-Zuhri, sama seperti riwayat Imam Malik. Ad-Daruquthni mengutip dari Ibnu Wahab dari Malik, Yunus, dan Usamah bin Zaid, ketiganya dari Az-Zuhri, sama seperti itu.

As-Suhaili menyebutkan bahwa Ibnu Uyainah meriwayatkannya dari Az-Zuhri, نَهَى عَنْ أَكْلِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ عَامَ خَيْبَرَ، وَعَنِ الْمُتْعَةِ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْيَــوْمِ*(beliau melarang makan daging keledai jinak pada perang Khaibar, dan juga melarang nikah mut'ah sesudah itu, atau pada selain hari itu).* Namun, redaksi yang dia sebutkan ini tidak saya dapatkan dalam riwayat Ibnu Uyainah. Imam Ahmad, Ibnu Abi Umar, Al Humaidi, dan Ishaq meriwayatkan dalam *Musnad* masing-masing, dari Ibnu Uyainah, sama seperti redaksi yang diriwayatkan Imam Bukhari dari jalurnya. Akan tetapi di antara mereka ada yang menambahkan kata *'Nikah'* seperti telah saya jelaskan. Demikian pula diriwayatkan Al Ismaili dari jalur Utsman bin Abi Syaibah, Ibrahim bin Musa, dan Al Abbas bin Al Walid. Imam Muslim meriwayatkannya dari Abu Bakar bin Abi Syaibah, Muhammad bin Abdullah bin Numair, dan Zuhair bin Harb, semuanya dari Ibnu

Uyainah, sama seperti lafazh riwayat Malik. Begitu juga diriwayatkan Sa'id bin Manshur, dari Ibnu Uyainah, tetapi dia mengatakan "Masa" sebagai ganti "Perang".

As-Suhaili berkata, "Berkenaan dengan hadits ini ada satu kemusykilan, karena di dalamnya disebutkan larangan nikah mut'ah pada perang Khaibar, padahal yang demikian tidak dikenal para ahli sejarah dan periwayat-periwayat *atsar.*" Dia berkata, "Adapun yang tampak bagiku telah terjadi pembolak-balikan kalimat dalam redaksi riwayat Az-Zuhri." Apa yang dia katakan sudah dikemukakan oleh ulama sebelumnya sehubungan nukilan dari Ibnu Uyainah. Ibnu Abdul Barr menyebutkan dari Qasim bin Ashbagh bahwa Al Humaidi mengutip dari Ibnu Uyainah bahwa larangan pada perang Khaibar berkenaan dengan daging keledai jinak. Sedangkan larangan nikah mut'ah terjadi pada selain perang Khaibar. Kemudian saya memeriksa kembali *Musnad Al Humaidi* dari Qasim bin Asbagh dari Abu Ismail As-Sulami, maka saya dapati dia berkata setelah memaparkan hadits, "Ibnu Uyainah berkata, 'Maksudnya, beliau melarang makan daging keledai jinak pada perang Khaibar, dan bukan larangan nikah mut'ah'." Ibnu Abdul Barr berkata, "Inilah pandangan yang diikuti kebanyakan orang." Al Baihaqi berkata, "Sangat mungkin apa yang dia katakan benar karena ke*shahih*an hadits bahwa beliau memberi keringanan melakukan mut'ah sesudah itu dan kemudian melarangnya kembali. Abu Awanah berkata dalam kitab *Shahih*nya, aku mendengar para ahli ilmu berkata, "Makna hadits, beliau SAW melarang makan daging keledai pada perang Khaibar. Adapun mut'ah tak disinggung dalam peristiwa itu, bahkan beliau melarangnya ketika peristiwa pembebasan Makkah."

Hal yang mendorong para ulama berpendapat seperti itu adalah pemberian keringanan melakukan nikah mut'ah sesudah perang Khaibar, seperti disinyalir Ibnu Abdul Barr. Akan tetapi mungkin berlepas dari kemusykilan ini dengan mengatakan Ali RA belum mendengar keringanan nikah mut'ah pada saat pembebasan Makkah,

mengingat pelarangannya belum lama terjadi, sebagaimana yang akan dijelaskan. Hal ini didukung makna zhahir hadits Ali yang diriwayatkan Abu Awanah dalam *Sahih*nya, dari Salim bin Abdullah, أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ: حَرَامٌ. قَالَ: إِنَّ فُلاَنًا يَقُوْلُ فِيْهَا. فَقَالَ: وَاللهِ. لَقَدْ عَلِمَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم حَرَّمَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ، وَمَا كُنَّا مُسَافِحِيْنَ

(*Sesungguhnya seorang laki-laki bertanya kepada Ibnu Umar tentang mut'ah, maka dia berkata, 'Ia adalah haram'. Orang itu berkata, 'Si fulan membolehkannya'. Dia berkata, 'Demi Allah, sungguh dia telah tahu Rasulullah SAW melarangnya pada perang Khaibar, dan tidaklah kami termasuk orang-orang yang berbuat zina'*)."

As-Suhaili berkata, "Terjadi perbedaan tentang waktu pengharaman nikah mut'ah. Pendapat paling ganjil diriwayatkan tentang itu adalah yang mengatakan pada perang Tabuk. Kemudian riwayat Al Hasan yang menyatakan pada Umrah Al Qadha`. Adapun yang masyhur mengenai waktu pengharamannya adalah pada pembebasan Makkah sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim dari Ar-Rabi' bin Sabrah, dari bapaknya. Sementara dalam riwayat Ar-Rabi' yang dinukil Abu Daud dikatakan ia terjadi pada haji Wada'." Dia berkata pula, "Barangsiapa di antara periwayat mengatakan bahwa pelarangan terjadi pada perang Authas, maka selaras dengan mereka yang mengatakan pada tahun pembebasan Makkah."

Kesimpulan apa yang dia katakan tentang waktu pelarangan nikah mut'ah ada enam tempat; Khaibar, Umrah Al Qadha`, pembebasan Makkah, perang Authas, perang Tabuk, dan haji Wada'. Akan tetapi beliau melewatkan penyebutan Hunain padahal ia tercantum juga dalam salah satu riwayat seperti telah saya singgung terdahulu. Mungkin dia tidak melewatkannya karena lupa, atau mungkin disengaja karena kekeliruan para periwayatnya, atau mungkin pula karena perang Authas dan Hunain adalah satu.

Riwayat yang menyebutkan perang Tabuk dinukil Ishaq bin Rahawaih dan Ibnu Hibban melalui jalurnya dari hadits Abu Hurairah,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا نَزَلَ بِثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ رَأَى مَصَابِيْحَ وَسَمِعَ نِسَاءً يَبْكِيْنَ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، نِسَاءٌ كَانُوا تَمَتَّعُوْا مِنْهُنَّ. فَقَالَ: هَدَمَ الْمُتْعَةُ النِّكَاحَ وَالطَّلاَقَ وَالْمِيْرَاثَ *(Sesungguhnya Nabi SAW ketika turun di Tsaniyah Al Wada', beliau melihat lampu-lampu dan mendengar perempuan-perempuan menangis. Beliau bertanya, "Ada apa ini?" Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, [tangisan itu adalah tangisan] perempuan-perempuan yang dinikahi dengan nikah mut'ah." Beliau bersabda, "Mut'ah telah menghancurkan pernikahan, talak (cerai), dan warisan").* Al Hazimi meriwayatkan dari hadits Jabir, dia berkata, خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى غَزْوَةِ تَبُوْكَ حَتَّى إِذَا كُنَّا عِنْدَ الْعَقَبَةِ مِمَّا يَلِي الشَّامِ، جَاءَتْ نِسْوَةٌ قَدْ كُنَّا تَمَتَّعْنَا بِهِنَّ يَطُفْنَ بِرِحَالِنَا، فَجَاءَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ، قَالَ: فَغَضِبَ وَقَامَ خَطِيْبًا فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَنَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ، فَتَوَادَعْنَا يَوْمَئِذٍ فَسُمِّيَتْ ثَنِيَّةُ الْوَدَاعِ *(Kami keluar bersama Rasulullah SAW ke perang Tabuk hingga ketika kami berada di Al Aqabah yang berdekatan dengan Syam, perempuan-perempuan yang kami mut'ah berdatangan dan berkeliling di sekitar kami, maka Rasulullah SAW datang dan kami menyebutkan hal itu kepadanya. Dia berkata,"Beliau marah kemudian berdiri berkhutbah seraya memuji Allah dan menyanjungnya, lalu beliau melarang mut'ah. Kami pun saling berpisah saat itu juga. Maka tempat itu disebut tsaniyah al wada' [bukit perpisahan]).* Adapun riwayat Al Hasan Al Bashri diriwayatkan Abdurrazzaq dari jalurnya disertai tambahan, مَا كَانَتْ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا *(tidak ada sebelumnya dan sesudahnya).* Namun, tambahan ini munkar dari periwayatnya Amr bin Ubaid. Dia seorang perawi yang gugur haditsnya. Hadits yang dimaksud diriwayatkan Sa'id bin Manshur melalui jalur *shahih* dari Al Hasan, tanpa tambahan tersebut. Sementara riwayat yang menyebutkan pembebasan Makkah dinukil dalam *Shahih Muslim,* seperti yang dia katakan. Sedangkan riwayat yang menyebut perang Authas juga tercantum dalam riwayat Muslim dari hadits Salamah bin Al Akwa'. Kemudian penyebutan haji Wada'

diriwayatkan Abu Daud dari hadits Ar-Rabi' bin Sabrah, dari bapaknya.

Mengenai pekataannya, "Tidak ada perbedaan antara perang Authas dan pembebasan Makkah", masih perlu ditinjau kembali, karena pembebasan Makkah terjadi di bulan Ramadhan dan kemudian mereka keluar menuju Authas di bulan Syawal. Dalam redaksi Imam Muslim disebutkan bahwa mereka tidak keluar dari Makkah hingga mut'ah diharamkan, إِنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الفَتْحَ، فَأَذِنَ لَنَا فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ، فَخَرَجْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ قَوْمِي - فَذَكَرَ قِصَّةَ الْمَرْأَةِ إِلَى أَنْ قَالَ - ثُمَّ اِسْتَمْتَعْتُ مِنْهَا، فَلَمْ أَخْرُجْ حَتَّى حَرَّمَهَا *(Dia melakukan pembebasan Makkah bersama Rasulullah SAW. Lalu diizinkan kepada kami melakukan nikah mut'ah terhadap perempuan. Aku pun keluar bersama seorang laki-laki dari kaumku -lalu disebutkan kisah seorang perempuan hingga beliau berkata- kemudian aku nikah mut'ah dengannya. Belum lagi aku keluar, hal itu pun sudah diharamkan).* Dalam redaksi lain disebutkan, رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ وَهُوَ يَقُوْلُ *(aku melihat Rasulullah SAW berdiri di antara sudut [Hajar Aswad] dan pintu [Ka'bah] sambil bersabda).* Sama seperti hadits Ibnu Numair. Pada pembahasan terdahulu disebutkan dalam hadits Ibnu Numair, يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الاِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، وَأَنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ *(Wahai sekalian manusia, sungguh aku telah mengizinkan kalian untuk nikah mut'ah dengan perempuan, dan sesungguhnya Allah telah mengharamkan yang demikian hingga hari kiamat).* Dalam riwayat lain, أَمَرَنَا بِالْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ حِيْنَ دَخَلْنَا مَكَّةَ ثُمَّ لَمْ نَخْرُجْ حَتَّى نَهَانَا عَنْهَا *(beliau SAW memerintahkan kami melakukan mut'ah pada tahun pembebasan Makkah saat kami masuk ke Makkah. Kemudian kami belum lagi keluar dari Makkah sampai beliau melarangnya).* Dalam riwayat yang lain disebutkan, أَمَرَ أَصْحَابَهُ بِالتَّمَتُّعِ مِنَ النِّسَاءِ - فَذَكَرَ القِصَّةَ قَالَ - فَكُنَّ مَعَنَا ثَلاَثًا، ثُمَّ أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بِفِـرَاقِهِنَّ *(Beliau memerintahkan para sahabatnya melakukan mut'ah dengan perempuan-lalu disebutkan kisah dan dia berkata-saat itu ada tiga perempuan bersama kami. Kemudian Rasulullah memerintahkan kami memisahkan mereka).* Dalam redaksi lain, فَقَالَ: إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَـةِ *(Beliau bersabda, "Sesungguhnya ia haram dari hari kamu ini hingga hari kiamat").*

Mengenai penyebutan perang Authas maka dalam redaksi Imam Muslim disebutkan, رَخَّصَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ أَوْطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ ثَلاَثًا، ثُمَّ نَهَى عَنْهَا *(Rasulullah SAW memberi keringanan pada kami pada tahun perang Authas untuk melakukan mut'ah tiga hari kemudian beliau melarang kami melakukannya).* Secara tekstual kedua hadits ini menunjukkan perbedaan. Akan tetapi mungkin lafazh 'tahun perang Authas' digunakan untuk menyebut 'tahun pembebasan Makkah' karena jarak waktu keduanya yang sangat berdekatan. Apabila diketahui mereka melakukan mut'ah pada perang Authas, maka cara kompromi ini tidak dapat diterima. Bahkan cukup mustahil jika diberikan izin pada perang Authas padahal telah ada penegasan sebelumnya saat pembebasan Makkah, bahwa ia telah diharamkan hingga hari kiamat. Jika hal ini telah mantap maka tidak ada satupun riwayat yang selamat dari cacat, kecuali yang menyebutkan pembebasan Makkah.

Adapun penyebutan perang Khaibar, meski jalur-jalur hadits tentangnya dianggap *shahih*, namun ulama masih mempermasalahkan. Kemudian yang menyebutkan umrah Al Qadha`, maka derajat riwayatnya tidak *shahih*, karena ia termasuk riwayat *mursal* Al Hasan. Sementara riwayat-riwayat *mursal*-nya dinilai lemah, karena sikapnya yang menerima riwayat dari siapa pun. Kalaupun *atsar* ini akurat maka mungkin yang dimaksudkan adalah hari-hari Khaibar, sebab keduanya berada dalam satu tahun, seperti pembebasan Makkah dan perang Authas. Mengenai kisah perang Tabuk, maka tidak ada

penegasan dalam hadits Abu Hurairah bahwa mereka melakukan mut'ah saat itu dengan perempuan-perempuan tersebut. Mungkin saja mut'ah dilakukan sejak lama, lalu saat itu terjadi perpisahan serta pelarangan. Atau mungkin pelarangan telah ada sebelumnya, namun belum diketahui oleh sebagian mereka sehingga mereka pun tetap melakukannya berpegang kepada *rukshah* (keringanan) sebelumnya. Untuk itulah, beliau SAW mengiringi pelarangan ini dengan kemarahan karena sudah ada larangan sebelumnya. Disamping itu, hadits Abu Hurairah RA masih diperselisihkan. Ia adalah riwayat Mu`ammal bin Ismail dari Ikrimah bin Ammar dan masing-masing diperbincangkan. Kemudian hadits Jabir tidak *shahih* karena dinukil melalui jalur Abbad bin Katsir, seorang periwayat yang *matruk* (ditinggalkan).

Kemudian penyebutan haji Wada' masih diperselisihkan tentang Ar-Rabi' bin Sabrah. Riwayat darinya yang menyatakan pelarangan mut'ah terjadi pada masa pembebasan Makkah lebih *shahih* dan masyhur. Jika riwayatnya itu akurat, maka tidak ada dalam redaksi Abu Daud selain sekadar pelarangan. Barangkali beliau SAW hendak mengulangi pelarangan agar diketahui secara umum dan didengar oleh mereka yang belum mendengar sebelumnya, maka tidak ada di antara tempat-tempat itu yang *shahih* lagi tegas, kecuali perang Khaibar dan pembebasan Makkah. Sementara pada perang Khaibar terdapat pembahasan ulama seperti telah disebutkan.

Ibnu Al Qayyim menambahkan dalam kitab *Al Hadyu,* "Para sahabat tidak pernah melakukan mut'ah dengan perempuan-perempuan Yahudi." Artinya, keterangan ini menguatkan bahwa larangan mut'ah tidak terjadi pada perang Khaibar, atau dengan kata lain, tidak terjadi nikah mut'ah. Akan tetapi mungkin dijawab bahwa Yahudi Khaibar memiliki hubungan perkawinan dengan suku Aus dan Khazraj sebelum Islam. Mungkin ada perempuan-perempun dari kedua suku tadi, dan para sahabat melakukan mut'ah dengan mereka.

Dengan demikian, pernyataan Ibnu Qayyim tidak dapat dijadikan dalil.

Al Mawardi berkata di kitab *Al Hawi,* "Mengenai penetapan tempat pengharaman mut'ah ada dua pendapat. Salah satunya mengatakan pengharaman terjadi beberapa kali agar lebih jelas dan tersebar. Hingga dapat diketahui oleh mereka yang belum mengetahuinya sebelumnya, karena sebagian mereka hadir di tempat yang tidak mereka hadiri di tempat lain. Adapun yang kedua mengatakan bahwa mut'ah dibolehkan beberapa kali. Oleh karena itu, beliau bersabda pada kali terakhir, 'Sampai hari kiamat', sebagai isyarat pengharaman terdahulu telah diiringi dengan pembolehan, berbeda dengan pengharaman kali ini yang bersifat selamanya."

Pendapat kedua inilah yang menjadi pegangan. Adapun pendapat pertama tertolak pembolehannya di tempat yang lebih akhir dari tempat pengharamannya, seperti pada perang Khaibar dan kemudian pembebasan Makkah. An-Nawawi berkata, "Pendapat yang benar bahwa pengharaman dan pembolehan mut'ah terjadi dua kali. Ia berstatus mubah sebelum Khaibar dan kemudian diharamkan pada masa Khaibar. Setelah itu dibolehkan saat pembebasan Makkah -yaitu tahun perang Authas- dan kemudian diharamkan untuk selama-lamanya." Dia berkata pula, "Tidak ada halangan terjadinya pembolehan nikah mut'ah beberapa kali." Ulama selainnya menukil dari Asy-Syafi'i, bahwa hukum mut'ah dihapus dua kali. Pada bagian awal pembahasan nikah disebutkan hadits Mas'ud tentang sebab adanya izin mut'ah, yaitu jika berperang maka kehidupan membujang terasa menyiksa mereka, maka mereka pun diberi izin melakukan mut'ah. Mungkin saja pelarangan terjadi di setiap tempat setelah sebelumnya diizinkan. Ketika terakhir dikeluarkan pengharaman mut'ah hingga hari kiamat, maka tidak ada lagi pemberian izin sesudahnya.

Hikmah sehingga Ali mengumpulkan larangan makan daging keledai jinak dan mut'ah, karena Ibnu Abbas memperbolehkan

keduanya, dan akan datang nukilan darinya yang membolehkan makan daging keledai jinak pada bagian awal pembahasan tentang makanan. Maka Ali membantahnya dalam kedua hal itu sekaligus, dan bahwa pelarangannya terjadi pada perang Khaibar. Mungkin ucapannya dipahami secara zhahirnya, bahwa larangan keduanya berlangsung pada satu masa, atau mungkin pembolehan pada masa pembebasan Makkah tidak sampai kepada Ali, karena masa pembolehkan ini cukup singkat, yaitu selama tiga hari, seperti yang telah disebutkan. Adapun hadits tentang kisah perang Tabuk berfungsi menghapus hukuman yang membolehkan mut'ah saat bepergian, karena beliau SAW telah melarang mut'ah di awal safar, padahal safar tersebut sangat jauh dan penuh rintangan, seperti ditegaskan dalam hadits tentang taubatnya Ka'ab. Sepertinya 'faktor' yang menjadi sebab pembolehan, yaitu 'kebutuhan yang sangat' telah berakhir sejak penaklukan Khaibar dan penaklukan-penaklukan sesudahnya.

Jawaban bagi perkataan As-Suhaili bahwa di Khaibar tidak ada perempuan-perempuan untuk dinikahi mut'ah, maka hal ini cukup jelas dari jawaban saya dengan perkataan Ibnu Al Qayyim, bahwa para sahabat tidak melakukan mut'ah dengan perempuan-perempuan Yahudi. Disamping itu dapat dikatakan -seperti terdahulu- bahwa tidak ada dalam hadits itu penegasan mereka melakukan mut'ah di Khaibar, bahkan yang ada hanyalah pelarangan. Dari sini disimpulkan bahwa nikah mut'ah adalah halal, sebab penghalalannya adalah keterangan terdahulu dalam hadits Ibnu Mas'ud, كُنَّا نَغْزُو وَلَيْسَ لَنَا شَيْءٌ - ثُمَّ قَالَ - فَرَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ *(kami biasa berperang dan tak ada bersama kami sesuatu -kemudian dia berkata- maka beliau memberi keringanan kepada kami menikahi perempuan dengan imbalan kain).* Dia telah mengisyaratkan sebab penghalalan, yaitu kebutuhan mendesak dan minimnya harta. Demikian juga dalam hadits Sahal bin Sa'ad yang diriwayatkan Ibnu Abdul Barr, إِنَّمَا رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُتْعَةِ لِعُزْبَةٍ كَانَتْ بِالنَّاسِ شَدِيْدَةٌ ثُمَّ نَهَى عَنْهَا

(Sesungguhnya Nabi SAW memberi keringanan melakukan mut'ah karena kondisi membujang cukup berat bagi mereka, kemudian beliau pun melarangnya). Ketika Khaibar ditaklukkan, maka mereka mendapatkan keluasan baik harta maupun tawanan-tawanan perempuan. Untuk itu, sangat sesuai dikeluarkannya larangan mut'ah, karena sebab pembolehannya tidak ada lagi. Itu termasuk kesempurnaan syukur kepada Allah dengan diberinya keluasan sesudah kesempitan.

Mungkin juga pembolehkan mut'ah hanya terjadi pada peperangan-peperangan yang memiliki jarak yang jauh dan penuh kesulitan. Sementara perang Khaibar berbeda dengan kondisi itu, karena letaknya dekat Madinah, maka terjadilah larangan mut'ah sebagai isyarat kepada makna tersebut meski tidak ada izin sebelumnya. Kemudian ketika mereka kembali melakukan perjalanan cukup jauh, yaitu pembebasan Makkah, dan kehidupan membujang terasa memberatkan, maka mereka kembali diizinkan melakukan mut'ah, namun diberi batasan selama tiga hari sekadar menutupi kebutuhan. Setelah itu, beliau SAW melarang mereka sebagaimana akan disebutkan dalam riwayat Salamah.

Mengenai haji Wada' tampaknya yang terjadi hanya pelarangan semata, jika riwayatnya terbukti akurat, karena para sahabat mengerjakan haji kali ini dengan membawa istri-istri mereka setelah Allah memberi keluasan hidup bagi mereka, sehingga mereka tidak berada dalam kondisi sulit dan tidak pula hidup membujang. Jika tidak demikian, maka sumber hadits Sabrah, yakni yang menukil hadits ini darinya adalah anaknya yang bernama Ar-Rabi', dan terjadi perbedaan pendapat tentangnya sehubungan dengan penetapan tempatnya. Padahal hadits tersebut hanya menceritakan satu kejadian. Oleh karena itu, harus dilakukan *tarjih* (menguatkan salah satunya). Sementara jalur yang diriwayatkan Imam Muslim sangat tegas menyatakan pelarangan itu terjadi pada masa pembebasan Makkah, dan inilah yang dijadikan pedoman.

Hadits kedua diriwayatkan Imam Bukhari dari Muhammad bin Basysyar, dari Ghundar, dari Syu'bah, dari Abu Jamrah, dari Ibnu Abbas. Abu Jamrah adalah Adh-Dhubai'i.

فَرَخَّصَ *(Dia memberi keringanan)*. Yakni فَرَخَّصَ فِيْهَا *(memberi keringanan dalam nikah mut'ah)*. Kata فِيْهَا tercantum dalam riwayat Al Ismaili.

فَقَالَ لَهُ مَوْلًى لَهُ *(Seorang mantan budaknya berkata kepadanya)*. Saya belum menemukan keterangan tegas tentang namanya, tetapi saya kira dia adalah Ikrimah.

إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْحَالِ الشَّدِيدِ وَفِي النِّسَاءِ قِلَّةٌ أَوْ نَحْوَهُ *(Sesungguhnya yang demikian itu pada saat sulit, sementara perempuan-perempuan hanya sedikit, atau sepertinya)*. Dalam riwayat Al Ismaili disebutkan, إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْجِهَادِ وَالنِّسَاءُ قَلِيْلٌ *(Sesungguhnya yang demikian itu pada saat jihad dan perempuan-perempuan hanya sedikit)*.

فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَعَمْ *(Ibnu Abbas berkata, "Ya")*. Dalam riwayat Al Ismaili disebutkan, صَدَقَ *(benar)*. Imam Muslim meriwayatkan dari Az-Zuhri, dari Khalid bin Muhajir atau Ibnu Abi Amrah Al Anshari, قَالَ رَجُلٌ - يَعْنِي لِابْنِ عَبَّاسٍ- إِنَّمَا كَانَتْ - يَعْنِي الْمُتْعَةُ - رُخْصَةٌ فِي أَوَّلِ الإِسْلاَمِ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهَا كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيْرِ *(Seorang laki-laki berkata -yakni kepada Ibnu Abbas-, "Hanya saja ia yakni, mut'ah diberi keringanan pada masa awal Islam bagi siapa yang terpaksa, sama halnya dengan bangkai, darah, dan daging babi")*. Pernyataan, "Yakni kepada Ibnu Abbas" dinyatakan secara tegas oleh Al Baihaqi dalam riwayatnya. Hal ini dikuatkan riwayat Al Khaththabi dan Al Fakihi dari Sa'id bin Jubair, dia berkata, "Aku berkata kepada Ibnu Abbas, 'Sungguh fatwamu telah dimanfaatkan rombongan dalam perjalanan dan dituangkan para penyair dalam karya-karya mereka'. Dia berkata, 'Demi Allah, bukan begitu yang aku fatwakan, tetapi ia (mut'ah) sama seperti bangkai, ia tidak halal kecuali bagi yang terpaksa'."

Al Baihaqi meriwayatkan melalui jalur lain dari Sa'id bin Jubair disertai tambahan pada bagian akhirnya, أَلاَ إِنَّمَا هِيَ كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيْرِ *(ketahuilah, sesungguhnya ia sama seperti bangkai, darah, dan daging babi).* Kemudian, Muhammad bin Al Khalaf yang dikenal dengan sebutan Al Waki' menyebutkannya di kitab *Al Ghurar min Al Akhbar* melalui *sanad* yang *hasan* dari Sa'id bin Jubair, disertai penyebutan kisah. Akan tetapi pada bagian akhirnya tidak ada perkataan Ibnu Abbas tersebut. Lalu pada hadits Ibnu Abbas yang baru saja saya sitir terdapat keterangan yang mirip dengannya, maka riwayat-riwayat ini saling menguatkan satu sama lain. Kesimpulannya, mut'ah diperbolehkan karena faktor membujang saat safar, maka ia sesuai hadits Ibnu Mas'ud di bagian awal pembahasan tentang nikah.

Al Baihaqi meriwayatkan dari hadits Abu Dzar melalui *sanad* yang *hasan,* إِنَّمَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ لِحَرْبِنَا وَخَوْفِنَا *(Sesungguhnya mut'ah [diperbolehkan] pada saat kami berperang dan saat takut).* Adapun riwayat At-Tirmidzi dari Muhammad bin Ka'ab dari Ibnu Abbas, dia berkata, إِنَّمَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ فِي أَوَّلِ الإِسْلاَمِ، كَانَ الرَّجُلُ يَقْدَمُ الْبَلَدَ لَيْسَ لَهُ فِيْهَا مَعْرِفَةٌ، فَيَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِقَدْرِ مَا يُقِيْمُ فَتَحْفَظُ لَهُ مَتَاعَهُ *(Sesungguhnya mut'ah [diperbolehkan] pada masa awal Islam, biasanya seseorang datang ke suatu negeri dan tidak mengenal seluk beluknya, maka dia menikahi seorang perempuan selama dia tinggal di sana, agar perempuan itu dapat menjaga barang-barang miliknya). Sanad*nya lemah. Ia termasuk riwayat *syadz* menyelisihi keterangan terdahulu tentang sebab yang membolehkannya.

Hadits ketiga, diriwayatkan Imam Bukhari dari Ali, dari Sufyan, dari Amr, dari Al Hasan bin Muhammad, dari Abdullah, dari Jabir bin Abdullah dan Salamah bin Al Akwa'. Amr yang dimaksud adalah Ibnu Dinar. Dalam riwayat Al Ismaili dari Ibnu Abi Al Wazir dari Sufyan disebutkan, "Dari Amr bin Dinar." Namun, hal ini dianggap ganjil dari

hadits Ibnu Uyainah, karena sangat sedikit di antara murid-muridnya yang meriwayatkan seperti itu darinya. Hanya saja Imam Bukhari mengutipnya meski menggunakan redaksi yang tidak tegas menunjukkkan mendengar langsung, karena ia diriwayatkan juga dari Amr bin Dinar melalui jalur selain Sufyan. Hal ini telah disinyalir Al Ismaili, dan benarlah apa yang dia katakan. Dia berkata, "Riwayat ini dikutip Imam Muslim dari Syu'bah dan Rauh bin Al Qasim, dan diriwayatkan Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij, semuanya dari Amr."

عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ *(Dari Al Hasan bin Muhammad).* Yakni Ibnu Ali bin Abu Thalib. Dalam riwayat Ibnu Juraij disebutkan, "Al Hasan bin Muhammad bin Ali." Dialah yang disebutkan pada hadits pertama. Sementara dalam riwayat Syu'bah dari Amr disebutkan, "Aku mendengar Al Hasan bin Muhammad."

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَسَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ *(Dari Jabir bin Abdullah dan Salamah bin Al Akwa').* Dalam riwayat Rauh bin Al Qasim, Salamah disebutkan lebih awal daripada Jabir. Keduanya sempat didapati Al Hasan bin Muhammad. Namun, riwayatnya dari Jabir lebih masyhur.

كُنَّا فِي جَيْشٍ *(Kami berada dalam suatu pasukan).* Saya belum menemukan keterangan tentang peperangan yang dimaksud, tetapi dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Al Umais, dari Iyas bin Salamah bin Al Akwa', dari bapaknya, dia berkata, رَخَّصَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ أَوْطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ ثَلاَثًا ثُمَّ نَهَى عَنْهَا *(Rasulullah SAW memberi keringanan pada tahun perang Authas untuk melakukan mut'ah selama tiga hari, kemudian beliau melarangnya).*

Catatan:

Semua riwayat menyebutkan kata *jaisy.* Namun, menurut Al Karmani bahwa pada sebagian riwayat disebutkan Hunain yang dinisbatkan kepada nama tempat yang terjadi peristiwa masyhur di

tempat itu. Akan tetapi saya belum menemukan riwayat yang dimaksud.

فَأَتَانَا رَسُوْلُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *(Utusan Rasulullah SAW datang kepada kami).* Saya belum menemukan keterangan tentang namanya, tetapi dalam riwayat Syu'bah disebutkan, خَرَجَ عَلَيْنَا مُنَادِي رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *(juru penyeru Rasulullah SAW keluar kepada kami),* maka sangat mungkin yang dimaksud adalah Bilal.

إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا فَاسْتَمْتَعُوا *(Sesungguhnya telah diizinkan bagi kamu melakukan mut'ah, maka mereka pun melakukan mut'ah).* Syu'bah menambahkan dalam riwayatnya, "Yakni menikahi perempuan dengan nikah mut'ah." Imam Muslim meriwayatkannya dari hadits Jabir melalui beberapa jalur lain. Di antaranya dari Abu Nadhrah, dari Jabir, bahwa dia ditanya tentang menikahi perempuan dengan nikah mut'ah, maka dia berkata, فَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *(kami mengerjakannya bersama Rasulullah SAW).* Sementara dari Atha`, dari Jabir disebutkan, اِسْتَمْتَعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ *(Kami melakukan nikah mut'ah pada masa Rasulullah SAW, Abu Bakar, dan Umar).* Dia meriwayatkan dari Muhammad bin Rafi', dari Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, Abu Az-Zubair mengabarkan kepadaku, aku mendengar Jabir......... sama seperti di atas, namun diberi tambahan, حَتَّى نَهَى عَنْهَا عُمَرُ فِي شَأْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ *(hingga akhirnya Umar melarangnya sehubungan urusan Amr bin Huraits).* Kisah Amr bin Huraits diriwayatkan Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya melalui *sanad* seperti di atas, dari Jabir, dia berkata, قَدِمَ عَمْرُو ابْنُ حُرَيْثٍ الْكُوْفَةَ فَاسْتَمْتَعَ بِمَوْلاَةٍ فَأَتَى بِهَا عَمْرٌو حُبْلَى، فَسَأَلَهُ فَاعْتَرَفَ، قَالَ فَذَلِكَ حِيْنَ نَهَى عَنْهَا عُمَرُ *(Amr bin Huraits datang ke Kufah dan melakukan mut'ah dengan seorang mantan budak. Lalu Amr*

membawanya dalam keadaan hamil. Maka dia menanyainya dan dia pun mengaku. Dia berkata, "Itulah saat Umar melarang mut'ah").

Al Baihaqi berkata dalam riwayat Salamah bin Al Akwa' yang kami kutip dari riwayat Muslim, ثُمَّ نَهَى عَنْهَا *(kemudian beliau melarangnya),* "Kata tersebut kami baca نَهَى, tetapi saya melihat dalam riwayat yang menjadi pegangan tertulis, نَهَا, yakni menggunakan *alif.*" Dia berkata, "Jika dikatakan, bahkan yang benar adalah نُهِيَ dan yang melarang pada hadits Salamah adalah Umar -seperti pada hadits Jabir-, maka ada kemungkinan dibenarkan. Akan tetapi telah disebutkan larangannya dalam hadits Ar-Rabi' bin Sabrah bin Ma'bad dari bapaknya setelah sebelumnya diizinkan, lalu kami tidak menemukan izinnya setelah larangan tersebut. Dengan demikian, larangan Umar selaras dengan larangan beliau SAW."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, sebagai kelengkapannya dikatakan, barangkali Jabir dan selainnya yang terus mengerjakan mut'ah sesudah masa beliau SAW, hingga masa pelarangan Umar, belum mengetahui larangan tersebut. Perlu pula diperhatikan bahwa Umar melakukan pelarangan bukan berdasarkan ijtihadnya, tetapi berdasarkan larangan Rasulullah SAW. Hal ini disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah dari Abu Bakr bin Hafsh, dari Ibnu Umar, dia berkata, لَمَّا وَلِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لَنَا فِي الْمُتْعَةِ ثَلاَثًا ثُمَّ حَرَّمَهَا *(Ketika Umar bin Khaththab memegang tampuk pemerintahan, dia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah SAW mengizinkan kita melakukan mut'ah tiga hari, kemudian beliau melarangnya").* Ibnu Al Mundzir dan Al Baihaqi meriwayatkan dari Salim bin Abdullah bin Umar dari bapaknya, dia berkata, صَعِدَ عُمَرُ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْكِحُوْنَ هَذِهِ الْمُتْعَةَ بَعْدَ نَهْيِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا *(Umar naik ke atas mimbar lalu memuji Allah dan menyanjung-Nya, kemudian dia berkata, "Ada apa dengan sejumlah laki-laki yang melakukan nikah mut'ah setelah Rasulullah SAW melarangnya").* Dalam hadits Abu

Hurairah yang saya sitir terdahulu dalam riwayat Ibnu Hibban disebutkan Rasulullah SAW bersabda, هَدَمَ الْمُتْعَةُ النِّكَاحَ وَالطَّلاَقَ وَالْعِدَّةَ وَالْمِيرَاثَ *(Mut'ah telah menghancurkan pernikahan, talak, iddah, dan warisan).* Riwayat ini memiliki pendukung yang *shahih* dari Sa'id bin Al Musayyab yang dikutip Al Baihaqi.

Adapun hadits keempat, jalurnya sudah disebutkan pada hadits sebelumnya.

وَقَالَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ... الخ *(Ibnu Abi Dzi`b berkata...).* Riwayat ini disebutkan Ath-Thabarani, Al Ismaili, dan Abu Nu'aim, dari jalur Ibnu Abi Dzi`b.

أَيُّمَا رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ تَوَافَقَا فَعِشْرَةُ مَا بَيْنَهُمَا ثَلاَثُ لَيَالٍ *(Siapa saja di antara laki-laki dan perempuan yang menjalin kesepakatan, maka hubungan di antara mereka selama tiga malam).* Dalam riwayat Al Mustamli disebutkan بعشرة, yakni menggunakan huruf *ba`*, namun riwayat yang menggunakan huruf *fa`* lebih *shahih*, dan ia adalah riwayat Al Ismaili serta selainnya. Maksudnya, kemutlakan itu dikaitkan pada tiga hari beserta malam-malamnya.

فَإِنْ أَحَبَّا أَنْ يَتَزَايَدَا *(jika keduanya menginginkan untuk menambahi).* Yakni jika keduanya ingin menambah waktu tersebut setelah waktu pertama selesai. Makna ini disebutkan secara tekstual dalam riwayat Al Ismaili. Demikian juga makna sabdanya, أَوْ يَتَتَارَكَا *(atau saling meninggalkan),* yakni berpisah dengan saling meninggalkan. Dalam riwayat Abu Nu'aim disebutkan, أَنْ يَتَتَاقَضَا تَنَاقُضًا *(saling memutuskan dengan sebenar-benarnya).* Maksudnya, melakukan perpisahan.

فَمَا أَدْرِي أَشَيْءٌ كَانَ لَنَا خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً *(Aku tidak tahu, apakah sesuatu untuk kami secara khusus atau untuk manusia secara umum).* Dalam hadits Abu Dzar disebutkan penegasan tentang pengkhususan. Hadits yang dimaksud dikutip Al Baihaqi darinya, dia berkata, إِنَّمَا

أُحِلَّتْ لَنَا أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتْعَةُ النِّسَاءِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ نَهَى عَنْهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *(sesungguhnya dihalalkan kepada kami sahabat-sahabat Rasulullah SAW untuk melakukan nikah mut'ah selama tiga hari, kemudian Rasulullah SAW melarangnya).*

وَبَيَّنَهُ عَلِيٌّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ *(Ali telah menjelaskannya dari Nabi SAW bahwasanya ia telah mansukh [dihapus]).* Maksudnya, penegasan Ali yang mengutip larangan tentang itu dari Nabi SAW setelah sebelumnya ada izin melakukannya. Masalah ini sudah kami paparkan pada hadits pertama. Abdurrazzaq meriwayatkan dari jalur lain dari Ali, dia berkata, نَسَخَ رَمَضَانُ كُلَّ صَوْمٍ، وَنَسَخَ الْمُتْعَةَ الطَّلاَقَ وَالْعِدَّةَ وَالْمِيْرَاثِ *(Ramadhan menghapuskan semua puasa dan mut'ah menghapuskan talak, iddah, serta warisan).*

Para ulama salaf berbeda pendapat tentang nikah mut'ah. Ibnu Mundzir berkata, "Disebutkan keterangan dari generasi terdahulu tentang *rukshah* (keringanan) melakukannya, tetapi hari ini saya tidak mengetahui seorang pun yang membolehkannya kecuali sebagian sekte Rafidhah. Namun, tidak ada makna bagi suatu perkataan yang menentang nash kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya." Iyadh berkata, "Kemudian terjadi Ijma` dari seluruh ulama yang mengharamkan mut'ah, kecuali kelompok Rafidhah." Adapun dari Ibnu Abbas telah dinukil pernyataan yang membolehkannya. Namun, dinukil pula bahwa dia meralat pendapatnya itu. Ibnu Baththal berkata, "Para penduduk Kufah dan Yaman meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang bolehnya mut'ah. Namun, dinukil pula riwayat bahwa dia telah meralat pendapatnya itu melalui *sanad-sanad* yang lemah. Sedangkan riwayat darinya yang membolehkan mut'ah lebih *shahih*. Dia yang menjadi madzhab Syi'ah." Dia berkata pula, "Para ulama sepakat bahwa jika saat ini terjadi nikah mut'ah, maka harus dibatalkan, baik setelah *dukhul* (jima') maupun sebelumnya, kecuali pendapat Zufar

yang menjadikannya seperti syarat-syarat yang rusak. Namun, pandangannya ini ditolak sabda beliau SAW, فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا *(barangsiapa disisinya terdapat perempuan-perempuan yang dinikahi melalui mut'ah, maka hendaklah dia melepaskannya)."* Saya (Ibnu Hajar) katakan, ia terdapat dalam hadits Ar-Rabi' bin Sabrah dari bapaknya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.

Al Khaththabi berkata, "Pengharaman mut'ah juga bersadarkan ijma', kecuali dari sebagian pengikut syi'ah, tetapi ia tidak sesuai dasar mereka yang mengembalikan perkara yang diperselisihkan kepada Ali dan ahli baitnya, sebagaimana yang telah dinukil dari Ali melalui jalur yang *shahih* bahwa hukum nikah mut'ah telah *mansukh* (dihapus). Al Baihaqi mengutip juga dari Ja'far bin Muhammad bahwa dia ditanya tentang nikah mut'ah, maka dia menjawab, 'Ia adalah zina." Al Khaththabi berkata pula, "Dinukil dari Ibnu Juraij pernyataan yang membolehkannya." Namun, Abu Awanah menyebutkan dalam kitab *Shahih*nya dari Ibnu Juraij bahwa ia telah meralat pendapatnya setelah di Bashrah meriwayatkan 18 hadits yang membolehkannya.

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Apa yang diriwayatkan sebagian ulama Hanafi dari Imam Malik tentang pembolehannya merupakan suatu kekeliruan. Sungguh para ulama madzhab Maliki melarang nikah yang dibatasi waktu tertentu, hingga mereka menganggap batil pembatasan waktu halal, dengan sebab nikah tersebut. Mereka berkata, "Sekiranya dikaitkan dengan waktu tertentu yang pasti akan datang, maka talak dianggap jatuh saat itu juga, karena ia merupakan pembatasan waktu halal. Hal ini seperti mut'ah."

Iyadh berkata, "Mereka sepakat bahwa syarat batalnya pernikahan ini adalah adanya syarat tersebut. Sekiranya laki-laki meniatkan dalam hatinya saat akad untuk meninggalkan perempuan yang dinikahinya setelah beberapa waktu kemudian, maka pernikahan ini tetap sah, hanya saja Al Auza'i membatalkannya."

Kemudian para ulama berbeda pendapat apakah pelaku nikah mut'ah perlu dijatuhi had (hukuman yang telah ditentukan) ataukah sekadar diberi *ta'zir* (hukuman yang ketentuannya ditetapkan berdasarkan kebijakan hakim. Penerj)? Ada dua pendapat yang mengacu pada satu kaidah dasar, yaitu apakah kesepakatan setelah adanya perbedaan dapat menghapus perbedaan terdahulu?

Al Qurthubi berkata, "Riwayat-riwayat yang ada sepakat menyatakan bahwa zaman dibolehkannya mut'ah tidak berlangsung lama, dan kemudian diharamkan. Ulama salaf dan khalaf sepakat mengharamkannya kecuali kalangan Rafidhah. Sekelompok Imam menegaskan bahwa hanya Ibnu Abbas yang membolehkannya, dan ini termasuk masalah masyhur yang diperdebatkan oleh sebagian kecil orang. Akan tetapi Ibnu Abdul Barr berkata, 'Sahabat-sahabat Ibnu Abbas di antara penduduk Makkah dan Yaman memperbolehkannya. Kemudian para ahli fikih di semua negeri sepakat mengharamkannya'."

Ibnu Hazm berkata, "Pernyataan membolehkan mut'ah sepeninggal Rasulullah SAW dinukil dari Ibnu Mas'ud, Mu'awiyah, Abu Sa'id, Ibnu Abbas, Salamah dan Ma'bad (dua putra Umayyah bin Khalaf), Jabir, dan Amr bin Huraits. Lalu diriwayatkan Jabir dari semua sahabat pada masa Rasulullah SAW, Abu Bakar, dan Umar, hingga akhir masa pemerintahan Umar." Dia berkata pula, "Adapun yang membolehkannya dari kalangan tabi'in adalah Thawus, Sa'id bin Jubair, Atha`, dan semua ahli fikih Makkah."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, semua pernyataannya itu perlu ditinjau lebih lanjut. Mengenai dasar Ibnu Mas'ud adalah hadits terdahulu yang telah disebutkan pada bagian awal pembahasan tentang nikah. Disisi lain saya telah jelaskan apa yang dinukil Al Ismaili berupa tambahan penjelasannya yang menegaskan pengharaman hal tersebut. Abu Awanah meriwayatkannya dari Abu Muawiyah, dari Ismail bin Abi Khalid, dan pada bagian akhir disebutkan, "Kami melakukannya kemudian kami meninggalkannya." Riwayat

Muawiyah dikutip Abdurrazzaq dari Shafwan bin Ya'la bin Umayyah, Ya'la mengabarkan kepadaku bahwa Muawiyah melakukan mut'ah dengan seorang perempuan di Thaif. *Sanad*nya *shahih*. Namun, dalam riwayat Abu Az-Zubair dari Jabir yang dikutip Abdurrazzaq disebutkan hal itu terjadi dahulu kala. Adapun lafazhnya, "Muawiyah melakukan mut'ah dengan seorang perempuan maula bani Al Hadhrami pada saat kedatangannya ke Thaif. Perempuan itu biasa dipanggil Mu'anah." Jabir berkata, "Mu'anah hidup hingga masa pemerintahan Muawiyah, maka Muawiyah biasa mengirimkan hadiah kepadanya setiap tahun." Adapun Muawiyah mengikuti Umar dan meneladaninya, maka tidak diragukan lagi dia mengabarkan perkataan Umar setelah pelarangannya. Atas dasar ini, Ath-Thahawi berkata, "Umar berkhutbah dan dia melarang mut'ah dan dia menukil hadits itu dari Nabi SAW dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Hal ini menunjukkan bahwa para sahabat mengikuti apa yang dilarangnya."

Adapun tentang hadits Abu Sa'id, diriwayatkan dari Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij, Atha` berkata: Seorang yang aku sukai mengkhabarkan kepadaku dari Abu Sa'id, bahwa dia berkata, "Sungguh dahulu salah seorang di antara kami melakukan mut'ah dengan imbalan segelas tepung." Riwayat ini disamping lemah karena periwayatnya *majhul* (tidak diketahui), juga tidak ada penegasan bahwa hal itu terjadi sesudah Nabi SAW. Sedangkan pernyataan Ibnu Abbas telah kami bahas riwayat yang berasal darinya serta perbedaan ulama apakah ia meralat pendapatnya atau tidak. Kisah Salamah dan Ma'bad pada hakekatnya hanya satu, dan terjadi perbedaan tentang mana di antara keduanya sebagai pelaku kisah. Abdurrazzaq meriwayatkan melalui *sanad* yang *shahih* dari Amr bin Dinar, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Tidak ada yang mengejutkan Umar melainkan Ummu Urakah ketika keluar dalam keadaan hamil. Umar bertanya kepadanya, maka dia menjawab, 'Salamah bin Umayyah melakukan mut'ah denganku'." Kemudian dia mengutip

hadits dari jalur Abu Az-Zubair, dari Thawus, dan disebutkan pelaku mut'ah adalah Ma'bad bin Umayyah. Adapun landasan Jabir, adalah perkataannya "kami mengerjakannya", sebagaimana sudah saya jelaskan terdahulu. Dalam riwayat Abu Nadhrah dari Jabir yang dikutip Imam Muslim disebutkan, "Umar melarang kami dan kami pun tidak lagi mengerjakannya sesudah itu." Jika pernyataannya, "kami mengerjakannya" mencakup semua sahabat, maka kalimat, "Kami tidak lagi mengerjakannya" juga mencakup semua sahabat. Dengan demikian, pada saat itu terjadi ijma'. Selanjutnya, tampak bahwa landasannya adalah hadits-hadits *shahih* yang telah kami sebutkan. Mengenai Amr bin Huraits dan pernyataannya, "Diriwayatkan Jabir dari semua sahabat", sungguh itu merupakan satu pernyataan yang aneh. Hanya saja Jabir berkata, "Kami mengerjakannya." Tentu saja pernyataan ini tidak mesti mencakup semua sahabat. Bahkan bisa saja hanya untuk perbuatannya sendiri. Lalu apa yang dia sebutkan pendapat yang bersal dari para tabi'in dimana riwayatnya dinukil Abdurrazzaq dari mereka melalui *sanad* yang *shahih*. Bahkan diriwayatkan dari Jabir yang dikutip Imam Muslim, فَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَهَانَا عُمَرُ فَلَمْ نَعُدْ لَهَا. (*Kami mengerjakannya bersama Rasulullah SAW, kemudian Umar melarang kami, maka kami pun tidak lagi melakukannya*). Maka hal ini menolak pernyataannya bahwa Jabir termasuk kelompok yang tetap menghalalkan mut'ah. Meski demikian, Ibnu Hazm juga mengakui pengharaman mut'ah karena keotentikan sabda beliau SAW, إِنَّهَا حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (*sesungguhnya ia haram hingga hari kiamat*). Dia berkata, "Pernyataan ini menolak pandapat yang menghapuskan pengharaman."

33. Seorang Perempuan Menawarkan Dirinya kepada Laki-laki yang Shalih

حَدَّثَنَا مَرْحُومٌ، قَالَ: سَمِعْتُ ثَابِتًا الْبُنَانِيَّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَنَسٍ وَعِنْدَهُ ابْنَةٌ لَهُ، قَالَ أَنَسٌ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْرِضُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَكَ بِي حَاجَةٌ؟ فَقَالَتْ بِنْتُ أَنَسٍ: مَا أَقَلَّ حَيَاءَهَا وَا سَوْأَتَاهْ وَا سَوْأَتَاهْ، قَالَ: هِيَ خَيْرٌ مِنْكِ، رَغِبَتْ فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا.

5120. Marhum menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Tsabit Al Bunani berkata: aku berada di sisi Anas dan di sisinya ada seorang anak perempuannya. Anas berkata, "Seorang perempuan datang kepada Rasulullah SAW menawarkan dirinya kepada beliau. Dia berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah engkau berhajat kepada diriku?'" Anak perempuan Anas berkata, "Alangkah sedikitnya rasa malunya, dan alangkah buruk perbuatannya." Dia berkata, "Dia lebih baik darimu, dia menginginkan Nabi SAW, maka dia pun menawarkan dirinya kepada beliau."

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ امْرَأَةً عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ زَوِّجْنِيهَا، فَقَالَ: مَا عِنْدَكَ؟ قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ، قَالَ: اذْهَبْ فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: لاَ وَاللهِ، مَا وَجَدْتُ شَيْئًا وَلاَ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي وَلَهَا نِصْفُهُ، قَالَ سَهْلٌ: وَمَا لَهُ رِدَاءٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَمَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ

مِنْهُ شَيْءٌ؟ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ، قَامَ فَرَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَعَاهُ أَوْ دُعِيَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ: مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟ فَقَالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا لِسُوَرٍ يُعَدِّدُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمْلَكْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.

5121. Dari Sahal bin Sa'ad, seorang perempuan menawarkan dirinya kepada Nabi SAW, maka seorang laki-laki berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, nikahkanlah aku dengannya." Beliau bertanya, "Apa yang kamu miliki?" Dia berkata, "Aku tidak memiliki sesuatu." Beliau bersabda, "*Pergilah dan cari meskipun cincin besi.*" Laki-laki itu pergi kemudian kembali dan berkata, "Tidak, demi Allah, aku tidak menemukan sesuatu dan tidak pula cincin besi, tetapi ini sarungku, baginya setengahnya." Sahal berkata, "Dia tidak memiliki selendang." Nabi SAW bersabda, "*Apa yang engkau lakukan dengan sarungmu? Jika engkau memakainya, maka tidak ada sesuatu yang menutupinya, dan jika engkau memakaikan kepadanya, maka tidak ada sesuatu yang menutupimu.*" Laki-laki itu duduk, dan ketika dia duduk dalam waktu cuku lama, maka dia pun berdiri. Nabi SAW melihatnya, lalu memanggilnya-dan dia pun dipanggil menghadap beliau SAW-, lalu beliau bertanya, "Apa kamu memiliki hafalan Al Qur`an?" Laki-laki tersebut berkata, "Aku hafal surah ini dan surah itu"-beberapa surah yang dia sebutkan-maka Nabi SAW bersabda, "*Kami telah menjadikanmu memilikinya dengan imbalan Al Qur`an yang kamu miliki (hafal).*"

Keterangan Hadits:

(Bab perempuan menawarkan dirinya kepada laki-laki yang shalih). Ibnu Al Manayyar berkata pada *Al Hasyiyah,* "Termasuk keunikan pemaparan Imam Bukhari, bahwa ketika dia mengetahui adanya kekhususan pada kisah perempuan yang menyerahkan dirinya,

maka beliau pun menyimpulkan dari hadits pernyataan yang tidak menunjukkan kekhususan, yaitu pembolehan bagi perempuan menawarkan dirinya kepada laki-laki yang shalih karena menginginkan keshalihannya, maka hal itu diperkenankan. Jika laki-laki shalih tersebut menyukainya, maka dia dapat menikahi perempuan tadi sesuai syarat-syarat nikah."

حَدَّثَنَا مَرْحُوم (*Marhum menceritakan kepada kami*). Abu Dzar menambahkan, "Ibnu Abdul Aziz bin Mihran." Dia berasal dari Bashrah dan termasuk maula keluarga Abu Sufyan. Dia seorang periwayat yang *tsiqah* (terpercaya) dan meninggal tahun 180 H. Riwayatnya tidak ditemukan dalam *Shahih Bukhari* kecuali hadits ini. Imam Bukhari menyebutkannya juga pada pembahasan tentang adab. Menurut Al Bazzar, Marhum meriwayatkan hadits ini secara *munfarid* (sendirian) dari Tsabit.

وَعِنْدَهُ ابْنَةٌ لَهُ (*Di sisinya ada seorang anak perempuannya*). Saya belum menemukan keterangan tentang namanya, tetapi saya duga dia adalah Umainah.

جَاءَتْ امْرَأَةٌ (*Seorang perempuan datang*). Saya belum menemukan keterangan tentang namanya. Namun, menurutku, dia adalah salah satu di antara nama-nama perempuan yang menyerahkan dirinya -seperti disebutkan terdahulu- di antaranya, Laila binti Qais bin Al Khathim. Tampak pula bagiku pelaku kisah ini berbeda dengan pelaku pada hadits Sahal.

وَا سَوْأَتَاهُ (*Alangkah buruk perbuatannya*). Asal katanya adalah *as-sau`ah,* artinya perbuatan yang buruk. Terkadang digunakan untuk menyebut kehormatan wanita (kemaluan). Namun, yang dimaksud di sini adalah makna yang pertama.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan pada bab hadits Sahal bin Sa'ad tentang kisah perempuan yang menyerahkan dirinya. Penjelasannya akan disebutkan setelah 16 bab. Dalam kedua hadits ini

terdapat keterangan yang membolehkan perempuan menawarkan dirinya atas dasar keinginannya dan tidak ada celaan dalam hal itu. Kemudian laki-laki itu boleh memilih, tetapi tidak patut menolak secara terang-terangan dan cukup berdiam.

Al Muhallab berkata, "Dalam hadits ini terdapat keterangan bahwa seorang laki-laki tidak boleh menikahi perempuan yang menawarkan dirinya kecuali jika dia menyukai perempuan tersebut. Oleh karena itu, Nabi SAW memandangi perempuan yang menawarkan dirinya dari atas ke bawah." Akan tetapi kisah di atas tidak mengindikasikan apa yang dia sebutkan. Dia berkata pula, "Dalam hadits ini seorang yang berilmu boleh berdiam jika dimintai suatu kebutuhan yang tidak terlalu penting dan mendesak. Hal ini lebih lembut dalam memalingkan orang yang meminta dan lebih beradab daripada menolak dengan perkataan secara terang-terangan."

34. Seorang Menawarkan Anak Perempuannya atau Saudara Perempuannya kepada Orang-orang yang Baik

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ
رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُحَدِّثُ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حِينَ تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ
عُمَرَ مِنْ خُنَيْسِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتُوُفِّيَ بِالْمَدِينَةِ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَتَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ
عَفَّانَ، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ، فَقَالَ: سَأَنْظُرُ فِي أَمْرِي، فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ، ثُمَّ
لَقِيَنِي فَقَالَ: قَدْ بَدَا لِي أَنْ لاَ أَتَزَوَّجَ يَوْمِي هَذَا، قَالَ عُمَرُ: فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ
الصِّدِّيقَ، فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتَ زَوَّجْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ، فَصَمَتَ أَبُو بَكْرٍ،
فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا، وَكُنْتُ أَوْجَدَ عَلَيْهِ مِنِّي عَلَى عُثْمَانَ، فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ، ثُمَّ

خَطَبَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ، فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ: لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَيَّ حِينَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةَ فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ شَيْئًا؟ قَالَ عُمَرُ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ فِيمَا عَرَضْتَ عَلَيَّ إِلاَّ أَنِّي كُنْتُ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ ذَكَرَهَا، فَلَمْ أَكُنْ لأُفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَوْ تَرَكَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبِلْتُهَا.

5122. Dari Ibnu Syihab, dia berkata: Salim bin Abdullah mengabarkan kepadaku, dia mendengar Abdullah bin Umar RA menceritakan, sesungguhnya Umar bin Khaththab saat Hafshah binti Umar menjanda dari Khunais bin Hudzafah As-Sahmi -dia termasuk sahabat Nabi SAW dan meninggal di Madinah- maka Umar bin Khaththab berkata, "Aku datang kepada Utsman bin Affan dan menawarkan Hafshah, kepadanya. Dia berkata, 'Aku akan pikirkan dulu'. Aku tinggal beberapa malam kemudian dia menemuiku dan berkata, 'Tampaknya aku tidak akan menikah pada beberapa hari-hari ini'." Umar berkata, "Kemudian Aku menemui Abu Bakar Ash-Shiddiq dan aku berkata, 'Jika engkau mau, aku menikahkanmu dengan Hafshah binti Umar. Abu Bakar terdiam tanpa menanggapiku sedikitpun'. Aku lebih kesal kepadanya daripada terhadap Utsman. Aku pun tinggal beberapa malam. Kemudian Rasulullah SAW meminang Hafshah dan aku menikahkannya dengan beliau. Setelah itu Abu Bakar menemuiku dan berkata, 'Barangkali engkau marah terhadapku ketika engkau menawarkan Hafshah kepadaku dan aku tidak menanggapimu sedikitpun'." Umar berkata, "Aku berkata, 'Benar!' Abu Bakar berkata, 'Tidak ada yang menghalangiku untuk memberi jawaban kepadamu ketika engkau menawariku, hanya saja aku telah mengetahui bahwa Rasulullah SAW menyebutnya (Hafshah) dan aku tidak ingin menyebarkan rahasia Rasulullah SAW. Sekiranya Rasulullah SAW meninggalkannya niscaya aku akan menerimanya'."

عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّا قَدْ تَحَدَّثْنَا أَنَّكَ نَاكِحٌ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعَلَى أُمِّ سَلَمَةَ؟ لَوْ لَمْ أَنْكِحْ أُمَّ سَلَمَةَ مَا حَلَّتْ لِي، إِنَّ أَبَاهَا أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ.

5123. Dari Irak bin Malik, sesungguhnya Zainab binti Abu Salamah mengabarkan kepadanya, Ummu Habibah berkata kepada Rasulullah SAW, "Sungguh kami telah membicarakan bahwa engkau akan menikahi Durrah binti Abu Salamah," maka Rasulullah SAW bersabda, "*Apakah yang engkau makudkan dengan ummu Salamah? Sekiranya aku tidak menikahi Ummu Salamah, maka dia tetap tidak halal bagiku. Sesungguhnya bapaknya adalah saudara sepersusuanku.*"

Keterangan Hadits:

(Bab seseorang menawarkan anak perempuannya atau saudara perempuannya kepada orang-orang yang baik). Imam Bukhari menyebutkan masalah menawarkan anak perempuan pada hadits yang pertama dan menawarkan saudara perempuan pada hadits yang kedua.

حِينَ تَأَيَّمَتْ *(Ketika menjanda),* yaitu perempuan yang ditinggal mati suaminya, atau ditalak pisah, atau berakhir masa iddahnya. Namun kata ini digunakan untuk perempuan yang ditinggal mati suaminya. Ibnu Baththal berkata, "Orang Arab menamai semua perempuan yang tidak bersuami dan semua laki-laki yang tidak beristri dengan sebutan *aim.*" Dalam kitab *Al Masyariq* ditambahkan, "meskipun dia masih perawan." Tambahan pembahasan masalah ini akan dipaparkan pada bab "Tidak Boleh Bagi Bapak dan selainnya Menikahkan Gadis Maupun Janda kecuali atas Keridhaannya."

مِنْ خُنَيْسِ بْنِ حُذَافَةَ *(Dari Khunais bin Hudzafah).* Dalam riwayat Ahmad dari Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Ibnu Syihab dan ini juga merupakan riwayat Yunus dari Az-Zuhri disebutkan, "Ibnu Hudzafah atau Hudzaifah", namun yang benar adalah Hudzafah. Dia adalah Abdullah bin Hudzafah yang telah disebutkan pada pembahasan tentang peperangan. Di antara para periwayat ada yang melafalkan Khanisa. Namun, versi yang pertama lebih masyhur. Dalam riwayat Ma'mar sama seperti versi pertama, tetapi menggunakan huruf *'ha'* pada bagian awalnya (Hunais). Ad-Daruquthni berkata, "Terjadi perbedaan pendapat tentang riwayat Abdurrazzaq dimana terkadang diriwayatkan darinya menurut versi yang benar dan terkadang ragu."

وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *(Dia termasuk di antara sahabat-sahabat Nabi SAW).* Dalam riwayat Ma'mar -seperti akan disebutkan setelah beberapa bab- diberi tambahan, مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ *(dan peserta perang Badar).*

فَتُوُفِّيَ بِالْمَدِينَةِ *(Dia meninggal di Madinah).* Mereka berkata, "Dia meninggal setelah perang Uhud, karena luka yang dideritanya dalam peperangan tersebut." Dikatakan juga, bahkan dia meninggal setelah perang Badar, dan mungkin ini lebih tepat, sebab mereka berkata, "Nabi SAW menikahi Hafshah setelah 25 bulan dari masa hijrah. Dalam riwayat lain disebutkan setelah 30 bulan, dan ada juga yang menyebutkan setelah 20 bulan. Sementara perang Uhud terjadi lebih dari 30 bulan setelah hijrah. Namun, mungkin diselaraskan dengan perkataan mereka yang menyebutkan setelah 30 bulan dengan membuang angka satuannya. Ibnu Sa'ad menegaskan bahwa dia meninggal sesaat setelah kedatangan Nabi SAW dari perang Badar. Pendapat ini pula yang ditandaskan Ibnu Sayyidinnas dan perkataan Ibnu Abdul Barr. Dikatakan bahwa dia turut dalam perang Uhud dan meninggal akibat luka yang dideritanya. Hafshah lebih tua daripada saudaranya, Abdullah. Hafshah dilahirkan lima tahun sebelum

kenabian dan Abdullah dilahirkan tiga atau empat tahun sesudah kenabian.

فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ *(Umar bin Khaththab berkata).* Dia mengulangi pernyataan ini karena dipisahkan oleh kalimat yang cukup panjang. Jika tidak demikian, maka dalam kalimat di awal, "Sesungguhnya Umar bin Al Khaththab" ada kata-kata yang tidak disebutkan secara redaksional. Dia berkata, "Dalam riwayat Ma'mar yang dikutip An-Nasa`i dan Ahmad dari Ibnu Umar dari Umar disebutkan, تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ "Hafshah menjanda."

أَتَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ فَقَالَ سَأَنْظُرُ فِي أَمْرِي ... إِلَى أَنْ قَالَ قَدْ بَدَا لِي أَنْ لاَ أَتَزَوَّجَ *(Aku datang kepada Utsman dan menawarkan Hafshah kepadanya. Dia berkata, "Aku akan pikirkan dulu"... hingga dia mengatakan, "Tampaknya aku tidak akan menikah......").* Inilah yang *shahih*. Dalam riwayat Rib'i bin Hirasy dari Utsman yang dikutip Ath-Thabari dan dinyatakan *shahih* olehnya dan juga Al Hakim, أَنَّ عُثْمَانَ خَطَبَ إِلَى عُمَرَ بِنْتَهُ فَرَدَّهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا رَاحَ إِلَيْهِ عُمَرُ قَالَ: يَا عُمَرُ أَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى خَتَنٍ خَيْرٌ مِنْ عُثْمَانَ، وَأَدُلُّ عُثْمَانَ عَلَى خَتَنٍ خَيْرٌ مِنْكَ؟ قَالَ: نَعَمْ يَا نَبِيَّ اللهِ. قَالَ: تُزَوِّجُنِي بِنْتَكَ وَأُزَوِّجُ عُثْمَانَ بِنْتِي *(Utsman meminang anak perempuan Umar, namun Umar menolaknya, hal itu sampai kepada Nabi SAW. Ketika Umar datang kepadanya maka beliau bersabda, "Wahai Umar, maukah engkau aku tunjukkan menantu yang lebih baik daripada Utsman, dan aku menunjukkan kepada Utsman mertua yang lebih baik darimu?" Dia berkata, "Baiklah, wahai Nabi Allah." Beliau bersabda, "Nikahkan aku dengan anak perempuanmu dan aku menikahkan Utsman dengan anak perempuanku").* Al Hafizh Adh-Dhiya` berkata, "*Sanad* hadits in bisa diterima, tetapi dalam kitab *Ash-Shahih* disebutkan Umar menawarkan Hafshah kepada Utsman dan dia menolaknya seraya berkata, "Tampaknya aku tidak akan menikah......."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari *mursal* Al Hasan sama seperti hadits Rib'i, dan dari *mursal* Sa'id bin Al Musayyab dengan redaksi yang lebih sempurna. Kemudian pada bagian akhir disebutkan, فَخَارَ اللهُ لَهُمَا جَمِيْعًا *(Allah melangsungkan bagi keduanya sekaligus).* Mungkin riwayat-riwayat tersebut dipadukan bahwa pada awalnya Utsman meminang Hafshah dan Umar menolaknya, sebagaimana pada riwayat Rib'I, sebab penolakan ini mungkin berasal dari Hafshah, seperti dia belum siap menikah mengingat baru saja ditinggal suaminya, atau sebab-sebab lain yang tidak melukai hati Utsman. Setelah sebab-sebab tersebut hilang, maka Umar segera menawarkan anak perempuannya kepada Utsman untuk menjaga perasaannya, seperti pada hadits di atas. Namun, mungkin Utsman telah mendengar apa yang didengar oleh Abu Bakar, yaitu bahwa Nabi SAW telah menyebutnya, lalu Utsman melakukan seperti yang dilakukan Abu Bakar, yakni tidak mau membuka rahasia Rasulullah SAW, dan menolak tawaran Umar dengan cara yang halus.

Dalam riwayat Ibnu Sa'ad disebutkan, Utsman berkata, مَالِي فِي النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ *(Aku belum memiliki hajat terhadap perempuan).* Ibnu Sa'ad menyebutkan dari Al Waqidi melalui *sanad*nya bahwa Umar menawarkan Hafshah kepada Utsman saat Ruqayyah binti Rasulullah SAW meninggal, semenatra Utsman saat itu menginginkan Ummu Kultsum binti Nabi SAW." Saya (Ibnu Hajar) berkata, keterangan ini menguatkan bahwa kematian Khunais adalah setelah perang Badar, karena Ruqayyah meninggal di malam-malam perang Badar, dan Utsman tidak turut dalam perang Badar karena merawatnya.

Ishaq meriwayatkan dalam *Musnad*nya dan Ibnu Sa'ad dari *mursal* Said bin Al Musayyab, dia berkata, "Hafshah menjanda dari suaminya dan Utsman menjadi duda dari Ruqayyah. Umar melewati Utsman yang sedang bersedih, maka dia berkata, 'Apakah engkau memiliki keinginan kepada Hafshah? Sungguh iddahnya telah

berakhir dari si fulan'." Timbul pula masalah, sekiranya Khunais wafat setelah perang Uhud, maka iddah Hafshah akan berakhir di tahun ke-4 H. Akan tetapi mungkin dijawab bahwa Hafshah melahirkan sesaat setelah kematian suaminya meski sekadar keguguran, maka iddahnya berakhir saat itu juga.

سَأَنْظُرُ فِي أَمْرِي *(Aku akan memperhatikan urusanku).* Yakni aku akan memikirkan dulu. Kata *'an-nazhr'* terkadang digunakan dengan arti 'kelembutan' yang dibantu dengan huruf *'lam'*, dan juga bermakna 'melihat' (dan inilah yang pokok) dan dibantu dengan huruf *'ilaa'*. Terkadang juga disebutkan tanpa huruf bantu maka ia bermakna menunggu.

قَالَ عُمَرُ فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ *(Umar berkata, "Aku pun bertemu Abu Bakar").* Hal ini menunjukkan bahwa Umar langsung menawarkan anaknya kepada Abu Bakar sesaat setelah Utsman menolaknya.

فَصَمَتَ أَبُو بَكْرٍ *(Abu Bakar membisu).* Maksudnya, diam tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Lalu pernyataan sesudah itu, "Dia tidak menanggapiku sedikitpun" merupakan pengukuhan untuk menghilangkan asumsi majaz, karena pernyataan tersebut mengandung kemungkinan dia diam dalam waktu yang cukup lama, kemudian berbicara.

وَكُنْتُ أَوْجَدَ عَلَيْهِ *(Aku merasa lebih kesal).* Maksudnya aku lebih marah kepada Abu Bakar dibanding kemarahanku pada Utsman. Sikapnya ini disebabkan dua hal: *Pertama,* kasih sayang erat yang terjalin antara keduanya, karena Nabi SAW mempersaudarakan keduanya. Adapun Utsman, mungkin Umar telah menolaknya sebelumnya, maka Umar tidak mengecamnya karena Umar pernah pula menolaknya. *Kedua,* awalnya Utsman menyambut tawaran itu namun kemudian menolaknya dengan cara halus. Adapun Abu Bakar tidak memberi sambutan sepatah kata pun. Dalam riwayat Ibnu Sa'ad disebutkan, "Dia marah kepada Abu Bakar dan berkata, 'Aku

sangatlah marah kepadanya di saat dia diam atas tawaranku, dibanding kemarahanku kepada Utsman'."

لَقَدْ وَجَدْتَ عَلَيَّ *(Sungguh engkau marah atas sikapku).* Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, لَعَلَّكَ وَجَدْتَ *(barangkali engkau marah),* dan ini lebih tepat.

فَلَمْ أَرْجِعْ *(Disaat aku tidak menanggapi).* Yakni tidak memberikan jawaban kepadamu.

إِلاَّ أَنِّي كُنْتُ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ ذَكَرَهَا *(Kecuali bahwa aku telah mengetahui Rasulullah SAW menyebutnya).* Dalam riwayat Ibnu Sa'ad disebutkan, فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ ذَكَرَ مِنْهَا شَيْئًا وَكَانَ سِرًّا *(Abu Bakar berkata, "Sesungguhnya Nabi SAW telah menyebut sesuatu tentang dirinya, dan itu bersifat rahasia").*

فَلَمْ أَكُنْ لأُفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *(Aku tidak mau menyebarkan rahasia Rasulullah SAW).* Dalam riwayat Ibnu Sa'ad disebutkan, وَكَرِهْتُ أَنْ أُفْشِيَ سِرَّ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *(aku tidak suka menyebarkan rahasia Rasulullah SAW).*

وَلَوْ تَرَكَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبِلْتُهَا *(Sekiranya Rasulullah SAW meninggalkannya, niscaya aku menerimanya).* Dalam riwayat Ma'mar disebutkan, نَكَحْتُهَا *(niscaya aku menikahinya).* Dalam pernyataan ini diketahui, bahwa sekiranya bukan karena faktor itu niscaya dia menerima tawaran tersebut. Untuk itu dapat dipahami alasan Abu Bakar tidak mengatakan seperti yang dikatakan Utsman, "Tampaknya aku tidak akan menikah.........."

Pelajaran yang dapat diambil.

1. Keutamaan menyembunyikan rahasia, dan jika pemilik rahasia telah menyebarkannya, maka tidak ada halangan bagi yang mendengar untuk menceritakannya.

2. Kekesalan seseorang terhadap saudaranya dan orang yang menyebabkannya kesal dapat mengajukan alasannya, karena ini merupakan sifat dasar manusia. Ada kemungkinan sebab Abu Bakar menyembunyikan hal itu kepada Umar adalah dia khawatir bahwa Nabi SAW tidak ingin menikahi Hafshah, sehingga hal itu akan melukai hati Umar. Ada kemungkinan juga bahwa pengetahuan Abu Bakar bahwa Nabi akan meminang Hafshah adalah karena beliau mengabarkan kepadanya, baik beliau meminta pendapatnya, atau beliau tidak pernah menyembunyikan sesuatu yang diinginkan kepadanya, sampai pada hal yang pada umumnya dapat merendahkan dirinya, yaitu putrinya yang diperistri Nabi. Hal itu pun tidak menghalangi beliau untuk memberitahukan kepadanya, karena sangat percayanya beliau kepadanya. Untuk itu, Abu Bakar lebih dulu mengetahui hal itu daripada Umar yang berkaitan langsung dengan pembicaraan tentang peminangan dengannya.

3. Orang yang memiliki derajat lebih rendah tidak patut meminang perempuan yang hendak dipinang orang lebih tinggi derajatnya, meski pinangan belum terjadi, apabila telah terjadi pengurusan yang serius.

4. Boleh menikahi orang yang hendak dipinang Nabi SAW atau hendak dinikahinya dan kemudian ditinggalkannya, berdasarkan perkataan Ash-Shiddiq, "Sekiranya beliau meninggalkannya niscaya aku menerimanya."

5. Seseorang boleh menawarkan anak perempuannya atau perempuan lain dalam perwaliannya kepada orang yang diyakini baik, karena manfaat yang didapatkan oleh perempuan yang

ditawarkan itu, dan perbuatan ini bukan sesuatu yang memalukan.

6. Boleh menawarkan anak perempuan kepada laki-laki yang telah beristri, karena Abu Bakar saat itu mempunyai istri.

7. Barangsiapa bersumpah tidak akan menyebarkan rahasia seseorang, namun pemilik rahasia membuka rahasianya, lalu orang yang bersumpah turut membicarakannya, maka dia tidak dianggap melanggar sumpah, karena yang membuka rahasia itu adalah pemilik rahasia sendiri bukan pihak orang yang bersumpah.

8. Seorang bapak menjadi tempat untuk meminang anaknya yang sudah janda, sebagaimana halnya anaknya yang masih perawan, dan pinangan tidak dapat ditujukan langsung kepada si perempuan. Demikian perkataan Ibnu Baththal. Namun pernyataannya, "Pinangan tidak boleh ditujukan langsung kepada si perempuan", tidak diindikasikan oleh hadits.

9. Ibnu Baththal berkata, "Dalam hadits ini terdapat keterangan bahwa seorang laki-laki dapat menikahkan anak perempuannya yang telah menjanda tanpa bermusyawarah dengannya, selama si bapak mengetahui bahwa anaknya merestui perbuatannya dan orang yang meminang setara dengannya. Namun, tidak ada dalam hadits keterangan tegas yang mendukung penafian itu, hanya saja mungkin disimpulkan dari hadits lain. An-Nasa`i telah menyebutkan hadits ini dalam bab yang berjudul, "Seorang laki-laki menikahkan anak perempuannya yang telah besar." Jika yang dia maksudkan disertai keridhaan maka tidak menyelisihi kaidah dasar, namun bila yang dia maksudkan disertai pemaksaan maka bisa saja terlarang.

Selanjutnya, Imam Bukhari menyebutkan penggalan hadits Ummu Habibah tentang kisah anak perempuan Ummu Salamah.

Imam Bukhari tidak mengutip redaksi yang mengindikasikan judul bab karena merasa cukup dengan mengisyaratkan kepadanya. Adapun lafazh yang dimaksud adalah perkataan Ummu Habibah, "Nikahilah saudariku binti Abu Sufyan."

35. Firman Allah,

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِۦ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِىٓ أَنفُسِكُمْ ۚ

عَلِمَ ٱللَّهُ ... غَفُورٌ حَلِيمٌ

"Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan keinginan menikahi mereka dalam hati-hati kamu. Allah Mengetahui... **hingga firman-nya...** ***Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*** **(Qs. Al Baqarah [2]: 235)**

أَكْنَنْتُمْ: أَضْمَرْتُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ صُنْتَهُ وَأَضْمَرْتَهُ فَهُوَ مَكْنُونٌ

Aknantum artinya kalian menyembunyikan dalam diri-diri kalian. Segala sesuatu yang engkau jaga dan sembunyikan, maka disebut *maknun*.

وَقَالَ لِي طَلْقٌ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِۦ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ) يَقُولُ: إِنِّي أُرِيدُ التَّزْوِيجَ، وَلَوَدِدْتُ أَنَّهُ يُيَسَّرُ لِي امْرَأَةٌ صَالِحَةٌ، وَقَالَ الْقَاسِمُ: يَقُولُ: إِنَّكِ عَلَيَّ كَرِيمَةٌ وَإِنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ، وَإِنَّ اللهَ لَسَائِقٌ إِلَيْكِ خَيْرًا أَوْ نَحْوَ هَذَا، وَقَالَ عَطَاءٌ:

يُعَرِّضُ وَلاَ يَبُوحُ، يَقُولُ: إِنَّ لِي حَاجَةً وَأَبْشِرِي وَأَنْتِ بِحَمْدِ اللهِ نَافِقَـــةٌ، وَتَقُولُ: هِيَ قَدْ أَسْمَعُ مَا تَقُولُ، وَلاَ تَعِدُ شَيْئًا، وَلاَ يُوَاعِدُ وَلِيُّهَـــا بِغَيْـــرِ عِلْمِهَا، وَإِنْ وَاعَدَتْ رَجُلاً فِي عِدَّتِهَا ثُمَّ نَكَحَهَا بَعْدُ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَـــا، وَقَالَ الْحَسَنُ: لاَ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا الزِّنَا، وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ)، تَنْقَضِي الْعِدَّةُ.

5124. Thalq berkata kepadaku, Za`idah menceritakan kepada kami, dari Manshur, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, "Firman-Nya, *'meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran'*, seseorang mengatakan, 'Sesungguhnya aku ingin menikah, dan aku berharap dimudahkan untukku seorang perempuan shalihah'." Al Qasim berkata, "Seseorang berkata, 'Sungguh engkau sangat terhormat bagiku, dan sungguh aku menyukaimu, dan sesungguhnya Allah akan menuntun kebaikan kepadamu', dan sepertinya." Atha` berkata, "Hendaknya menggunakan sindiran dan tidak boleh terang-terangan. Seperti mengatakan, 'Sungguh aku memiliki kepentingan, bergembiralah, dan segala puji bagi Allah, sungguh engkau perempuan yang diharapkan'. Lalu perempuan itu berkata, 'Aku telah dengar apa yang engkau katakan'. Namun, tetapi hendaknya si perempuan tidak menjanjikan sesuatu, begitu pula walinya tidak memberi janji tanpa pengetahuannya. Jika si perempuan memberikan janji kepada seorang laki-laki pada masa iddahnya dan kemudian -setelah iddah berakhir- keduanya menikah, maka mereka tidak dipisahkan." Al Hasan berkata, "Janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, yakni zina." Kemudian disebutkan dari Ibnu Abbas tentang firman-Nya, *'Hingga sampai pada waktu yang telah ditentukan!* yakni selesai masa iddah.

Keterangan:

(Bab firman Allah, "Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan keinginan menikahi mereka dalam hati-hati kamu. Allah mengetahui... hingga firman-Nya... Maha Pengampun lagi Maha Penyayang). Demikian dikutip kebanyakan periwayat. Sementara riwayat Abu Dzar tidak mencantumkan kalimat sesudah kata *'aknantum'*. Kemudian dalam syarah Ibnu Baththal disebutkan ayat selengkapnya beserta ayat sesudahnya hingga firman-Nya, أَجَلِهِ *(batasannya)*. Ibnu At-Tin berkata, "Ayat ini mencakup empat hukum; dua diperbolehkan, yaitu menyindir dan menyembunyikan, dan dua lagi terlarang, yaitu menikah saat iddah dan mengadakan janji kawin dengannya."

أَضْمَرْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ صُنْتَهُ وَأَضْمَرْتَهُ فَهُوَ مَكْنُونٌ *(kamu sembunyikan dalam diri-diri kamu. Maka segala sesuatu yang engkau jaga dan sembunyikan maka disebut maknuun).* Demikian yang dikutip oleh mayoritas ulama. Sementara dalam riwayat Abu Dzar disebutkan sesudahnya lafazh, "Hingga akhir ayat." Adapun tafsiran tersebut berasal dari Abu Ubaidah.

وَقَالَ لِي طَلْقٌ *(Thalq berkata kepadaku).* Dia adalah Ibnu Ghannam.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيمَا عَرَّضْتُمْ *(Dari Ibnu Abbas, "Firman-Nya, 'dengan sindiran'").* Yakni dia berkata sehubungan dengan tafsir ayat ini.

يَقُولُ إِنِّي أُرِيدُ التَّزْوِيجَ ... الخ *(Seseorang mengatakan, "Sesungguhnya aku ingin menikah...").* Ini adalah penafsiran bagi sindiran yang disebutkan dalam ayat. Az-Zamaksyari berkata, "Kata *at-ta'riidh* (sindiran) adalah seseorang menyebutkan suatu perkataan yang menunjukkan kepada makna yang tidak dia sebutkan." Namun, disanggah bahwa definisi ini masih bercampur dengan pengertian majaz. Lalu sanggahan ini dijawab oleh Sa'duddin bahwa Az-

Zamakhsyari tidak bermaksud membuat definisi. Kemudian dia memperjelas makna *ta'riidh* dengan perkataannya, "Ia adalah menyebutkan sesuatu yang dimaksud oleh lafazh hakiki, atau majaz, atau kiasan, untuk menunjukkan perkara lain yang belum disebutkan dalam perkataan, seperti orang yang datang mengatakan untuk memberi salam. Namun, maksudnya adalah melunasi piutang. Maka pemberian salam merupakan maksudnya dan pelunasan adalah sisi lainnya, yakni aku mengarahkan pembicaraan kepada sisi lain, tetapi terdapat perbedaan dengan kiasan karena tidak mencakup semua bagian-bagiannya. Ringkasnya, antara *ta'riidh* dan kiasan terdapat persamaan dan juga perbedaan. Misalnya kalimat, 'Aku datang untuk memberi salam kepadamu', bisa dikatakan *'ta'riidh'* dan bisa juga kiasan. Sedangkan kalimat, 'Panjang pertolongannya' termasuk kiasan dan bukan *ta'riidh.* Kemudian kalimat, 'Engkau menyakitiku dan engkau akan mengetahui akibat pada selain yang menyakiti', termasuk *ta'riidh* yang bermuatan ancaman terhadap orang yang menyakiti, namun tidak dapat dikatakan kiasan." Demikian ringkasan pernyataan beliau dan ia merupakan penjelasan yang sangat bagus.

وَلَوَدِدْتُ أَنَّهُ يُيَسَّرُ *(Aku berharap bahwasanya dimudahkan).* Imam Bukhari mencukupkan pada bab ini dengan mengutip hadits Ibnu Abbas yang *mauquf.* Padahal dalam masalah ini dinukil hadits *shahih* lagi *marfu'*, yaitu sabda beliau SAW kepada Fathimah binti Qais, إِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِيْنِي *(apabila engkau sudah halal [selesai masa iddah] maka beritahukan kepadaku).* Redaksi ini dikutip Imam Muslim. Dalam redaksi lain sebagaimana diriwayatkan Abu Daud disebutkan, لاَ تَفُوْتِيْنَا بِنَفْسِكِ *(janganlah engkau meluputkan kami dari dirimu).*

Para ulama sepakat bahwa yang dimaksud oleh hukum ini adalah perempuan yang ditinggal mati suaminya. Mereka berbeda pendapat tentang perempuan dalam masa iddah karena talak pisah (ba`in). Demikian juga dengan orang yang menggantungkan pernikahannya.

Sedangkan perempuan yang ditalak dan masih bisa rujuk, maka Imam Asy-Syafi'i berkomentar, "Tidak boleh bagi seorang pun meminangnya meski dengan sindiran selama masih dalam masa iddah." Kesimpulannya, meminang secara terang-terangan semua perempuan dalam masa iddah, hukumnya haram. Adapun sindiran diperbolehkan bagi jenis iddah pertama dan diharamkan bagi jenis iddah terakhir serta diperselisihkan pada iddah pisah (*ba`in*).

وَقَالَ الْقَاسِمُ يَقُولُ إِنَّكِ عَلَيَّ كَرِيْمَةٌ *(Al Qasim berkata, "Seseorang dapat mengatakan, 'Sesungguhnya engkau sangat terhormat bagiku'").* Al Qasim yang dimaksud adalah Ibnu Muhammad. Maksudnya, seseorang dapat menyindir perempuan yang hendak dipinangnya dengan mengatakan seperti itu. Ini adalah penafsiran lain tentang makna sindiran, dan semua yang dikatakan di atas adalah contoh. Oleh karena itu, pada bagian akhirnya dia katakan, "Atau yang seperti itu."

Riwayat yang disebutkan di sini dikutip oleh Malik dari Abdurrahman bin Al Qasim dari bapaknya, "Sesungguhnya dia biasa berkata sehubungan firman Allah, وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ *(tidak ada dosa bagi kamu dalam meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran),* yakni seorang laki-laki berkata kepada seorang perempuan dalam masa iddahnya karena ditinggal mati suaminya, 'Sesungguhnya engkau bagiku...'." Kemudian contoh yang mengatakan, "Sesungguhnya aku menyukaimu", menunjukkan bahwa penegasan kata 'suka' tidaklah terlarang, dan ia tidak dianggap meminang terang-terangan, sampai dia menegaskan objek kata 'suka' itu, seperti mengatakan, "Sungguh aku suka menikahimu." Asy-Syafi'i menyatakan secara tekstual bahwa yang demikian termasuk bentuk sindiran. Maksudnya, apa yang dikatakan Al Qasim. Adapun contoh yang saya sebutkan maka dikatakan oleh Ar-Ruyani ada sisi untuk dibenarkan. Sementara An-Nawawi dalam kitab *Ar-Raudhah* mengungkapkan, "Betapa banyak orang yang menyukaimu", maka

diciptakan asumsi bahwa dia tidak menegaskan keinginan secara mutlak. Namun, sesungguhnya tidak demikian.

Al Baihaqi meriwayatkan dari Mujahid beberapa bentuk pinangan secara terang-terangan. Di antaranya, "Janganlah engkau membiarkan orang lain mendahuluiku terhadap dirimu, karena sungguh aku akan menikahimu." Sekiranya tidak dikatakan, "Sesungguhnya aku akan menikahimu", maka ia termasuk bentuk sindirin berdasarkan sabda beliau SAW kepada Fathimah binti Qais yang baru saja disebutkan. Menurut Ar-Rafi'i, di antara bentuk pinangan sindiran adalah seseorang berkata, "Janganlah engkau meluputkan dirimu dariku", tetapi pernyataannya disanggah oleh ulama lain. Ad-Daruquthni meriwayatkan dari Abdurrahman bin Sulaiman Al Ghasil dari bibinya, Sakinah, dia berkata, "Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Al Husain minta izin kepadaku, sementara iddahku belum berakhir karena ditinggal mati suamiku, dia berkata, 'Engkau telah mengetahui hubungan kerabatku dengan Rasulullah SAW dan juga Ali serta kedudukanku di kalangan bangsa Arab'. Aku berkata, 'Semoga Allah mengampunimu wahai Abu Ja'far. Engkau adalah laki-laki yang dijadikan panutan. Apakah engkau meminangku dalam masa iddahku?' Dia berkata, 'Sesungguhnya aku mengabarkan kepadamu tentang hubungan kerabatku dengan Rasulullah SAW dan Ali'."

وَقَالَ عَطَاءٌ يُعَرِّضُ وَلاَ يَبُوحُ يَقُولُ إِنَّ لِي حَاجَةً وَأَبْشِرِي وَأَنْتِ بِحَمْدِ اللهِ نَافِقَةٌ

(Atha` berkata, "Hendaknya menggunakan sindiran dan tidak boleh terang-terangan, seperti mengatakan, 'Sungguh aku memiliki kepentingan, bergembiralah, dan segala puji bagi Allah, sungguh engkau perempuan yang diharapkan'"). Kata *'yabuuh'* artinya terang-terangan, sedangkan *'naafiqah'* artinya diharapkan.

وَلاَ تَعِدُ شَيْئًا *(Dan tidak menjanjikan sesuatu). Atsar* Atha` ini dinukil Abdurrazzaq melalui *sanad* yang *maushul* dari Ibnu Juraijnya beliau secara terpisah-pisah. Ath-Thabari meriwayatkannya dari Ibnu

Al Mubarak, dari Ibnu Juraij, dia berkata, "Aku berkata kepada Atha`, apa yang seharusnya dikatakan oleh laki-laki yang akan melamar?' Dia berkata, 'Hendaklah dia menggunakan kata-kata sindiran namun tidak boleh menyebutkan niatnya secara terang-terangan." Lalu ia menyebutkan perkataan yang sama seperti di atas hingga perkataannya, "Dan tidak menjanjikan sesuatu."

وَإِنْ وَاعَدَتْ رَجُلاً فِي عِدَّتِهَا ثُمَّ نَكَحَهَا بَعْدُ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا *(jika seorang perempuan memberi janji pada seorang laki-laki di masa iddahnya, kemudian mereka menikah setelah itu, maka keduanya tidak dipisahkan).* Yakni jika keduanya menikah setelah masa iddahnya berakhir, maka janji tersebut tidak mengurangi keabsahan pernikahan, meski mereka berdosa. Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ibnu Juraij dia berkata, "telah sampai kepadaku pernyataan yang berasal dari Ibnu Abbas, dia berkata, 'Lebih baik bagimu berpisah dengannya'."

Para ulama berbeda pendapat tentang seseorang yang melamar perempuan secara terang-terangan di masa iddahnya, namun mereka tidak melakukan akad melainkan setelah iddahnya berakhir. Malik berkata, "Hendaklah dia berpisah dengan perempuan itu baik sudah *dukhul* (jima') maupun belum." Sementara Asy-Syafi'i berkata, "Akadnya tetap sah meski ada pinangan secara terang-terangan, karena keduanya memiliki sisi yang berbeda." Menurut Al Muhallab, alasan pelarangan lamaran secara terang-terangan di masa iddah, bahwa hal itu menjadi jalan terjadinya kesepakatan di masa iddah, dimana seorang perempuan masih tertahan oleh air mani suaminya yang meninggal atau yang menceraikannya. Akan tetapi faktor ini hanya mungkin dijadikan alasan mencegah terjadinya akad bukan sekedar pinangan terang-terangan, kecuali jika dikatakan, pinangan yang terang-terangan merupakan jalan menuju akad, dan akad menjadi jalan menuju senggama.

Apabila akad dilangsungkan pada masa iddah dan terjadi jima', maka para ulama sepakat keduanya tetap dipisahkan. Menurut Malik,

Al-Laits, dan Al Auza'i, tidak halal bagi laki-laki itu menikahi perempuan tersebut sesudahnya. Namun ulama-ulama yang lain berpendapat, "Halal bagi laki-laki itu menikahi perempuan tersebut setelah iddahnya habis, jika dia menghendakinya."

وَقَالَ الْحَسَنُ لاَ تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا الزِّنَا *(Al Hasan berkata, "Janganlah menjanjikan kawin dengan mereka secara rahasia", yakni zina).* Pernyataan ini dinukil Abd bin Humaid dari Imran bin Hudair darinya sesuai redaksinya. Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar dari Qatadah dari Al Hasan, dia berkata, "Ia adalah perbuatan keji." Qatadah berkata, "Firman-Nya, *'secara rahasia'*, yakni janganlah seorang laki-laki membuat perjanjian dengan perempuan di masa iddahnya untuk tidak menikah dengan laki-laki selain dirinya." Ismail Al Qadhi menyebutkannya dalam kitab *Al Ahkam* dan berkata, "Ini lebih bagus dari perkataan orang yang menafsirkannya dengan arti zina, karena kalimat sebelum dan sesudahnya tidak menunjukkan makna ini. Meski secara bahasa hubungan intim dapat juga disebut *'sirr'* (rahasia). Oleh karena itu, kata ini boleh digunakan untuk menyebut akad. Tidak diragukan lagi perjanjian melakukan hal itu lebih daripada sekadar sindiran yang diperbolehkan.

Ayat di atas dijadikan dalil bahwa sindiran dalam konteks tuduhan zina tidak mengharuskan adanya hukuman bagi pelakunya, sebab meminang perempuan dalam masa iddah hukumnya haram, namun Allah memisahkan antara pinangan secara terang-terangan dan sindiran; pinangan secara terang-terangan dilarang namun pinangan dengan sindiran diperbolehkan. Padahal maksudnya adalah makna yang dikandung keduanya. Oleh karena itu, patut dibedakan dalam penetapan hukuman kasus tuduhan zina, antara tuduhan yang bersifat terang-terangan dan yang sekadar sindiran.

Argumentasi ini disanggah oleh Ibnu Baththal dengan perkataannya, "Perkataan di atas mengharuskan ulama madzhab Syafi'i untuk membolehkan tuduhan zina dengan sindiran. Padahal

antara dua perkara itu tidak memiliki konsekuensi logis, karena maksud daripada sindiran dalam pinangan adalah untuk membuat asumsi, maka tidak dapat dikaitkan dengan penetapan hukuman dalam tuduhan zina, sebab bagi yang menuduh orang lain berzina dengan sindiran bisa berkelit dengan mengatakan, 'Aku tidak bermaksud menuduhnya berzina', tentu berbeda dengan mereka yang menuduh secara terang-terangan."

وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ) تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ *(Disebutkan dari Ibnu Abbas, "Hingga sampai batas waktu yang telah ditentukan", yakni habisnya masa iddah).* Ath-Thabari meriwayatkan hadits ini dari Atha` Al Khurasani secara bersambung dari Ibnu Abbas tentang firman Allah, وَلاَ تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ *(janganlah kamu bertetap hati untuk berakad nikah hingga sampai batas waktu yang telah ditentukan),* dia berkata, "Hingga iddahnya berakhir."

36. Melihat Perempuan Sebelum Menikahi

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أُرِيتُكِ فِي الْمَنَامِ يَجِيءُ بِكِ الْمَلَكُ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ، فَقَالَ لِي: هَـٰذِهِ امْرَأَتُكَ، فَكَشَفْتُ عَنْ وَجْهِكِ الثَّوْبَ، فَإِذَا أَنْتِ هِيَ، فَقُلْتُ: إِنْ يَكُ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ يُمْضِهِ.

5125. Dari Aisyah RA, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, "Engkau diperlihatkan kepadaku dalam mimpi, engkau datang bersama seorang malaikat dengan membawa sehelai sutra (yang menutupi wajahmu), lalu dia berkata, 'Ini adalah istrimu'. Aku pun menyingkap kain dari wajahmu dan ternyata perempuan itu

adalah engkau. Aku berkata, 'Jika ini dari sisi Allah, niscaya Dia akan melansungkannya'."

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ جِئْتُ لأَهَبَ لَكَ نَفْسِي، فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَعَّدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَأْطَأَ رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: أَيْ رَسُولَ اللهِ إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا، فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالَ: لاَ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا، فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لاَ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، مَا وَجَدْتُ شَيْئًا، قَالَ: انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لاَ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ وَلاَ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي، قَالَ سَهْلٌ: مَا لَهُ رِدَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ؟ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى طَالَ مَجْلِسُهُ ثُمَّ قَامَ، فَرَآهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَلِّيًا، فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: مَاذَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا عَدَّدَهَا، قَالَ: أَتَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.

5126. Dari Sahal bin Sa'ad, dia berkata, "Sesungguhnya seorang perempuan datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, 'Wahai Rasulullah, aku datang untuk menyerahkan diriku kepadamu'. Rasulullah SAW memandang dari ujung rambut sampai ke ujung kaki.

Kemudian beliau menundukkan kepalanya. Ketika si perempuan melihat beliau tidak memberi keputusan apapun tentang dirinya, maka dia duduk. Lalu seorang laki-laki di antara sahabat berdiri dan berkata, 'Wahai Rasulullah, jika engkau tidak berkeinginan kepadanya, maka nikahkan aku dengannya'. Beliau bertanya, '*Apakah engkau memiliki sesuatu*?' Laki-laki itu berkata, 'Tidak, demi Allah, wahai Rasulullah. Beliau bersabda, '*Pergilah kepada keluargamu dan lihat apakah engkau mendapati sesuatu*'. Laki-laki itu pergi dan kembali lalu berkata, 'Tidak, demi Allah, wahai Rasulullah, aku tidak mendapati sesuatu'. Beliau bersabda, '*Lihatlah meskipun sebuah cincin besi*'. Laki-laki itu pergi dan kembali lalu berkata, 'Tidak, demi Allah, wahai Rasulullah, meskipun sebuah cincin besi, tetapi aku hanya memiliki sarungku ini-Sahal berkata, "Dia tidak memiliki selendang"-baginya setengahnya'. Rasulullah SAW bersabda, '*Apa yang engkau lakukan dengan sarungmu? Jika engkau memakainya, maka ia tidak mengenakan apa-apa, dan jika dia memakainya maka engkau tidak mengenakan apa-apa*.' Laki-laki itu duduk dan berlalu waktu cukup lama dalam kondisi demikian. Kemudian laki-laki tersebut berdiri dan Rasulullah SAW melihatnya akan berbalik pergi, maka beliau memerintahkan agar dia dipanggil. Ketika datang, beliau bertanya, '*Apa yang engkau hafal dari Al Qur`an?*" Laki-laki tersebut berkata, 'Bersamaku (aku hafal) surah ini, ini, dan ini', dia menyebutkannya satu persatu. Beliau bersabda, '*Apakah engkau membacanya dari dalam hatimu (hafal)*?' Dia menjawab, 'Benar!' Beliau bersabda, 'Pergilah, sungguh aku telah menjadikanmu memilikinya dengan hafalan Al Qur`an yang kamu miliki'."

Keterangan Hadits:

(Bab melihat perempuan sebelum menikahi). Imam Bukhari menyimpulkan tentang bolehnya hal itu dari dua hadits yang dia kutip pada bab di atas, karena hadits-hadits yang tegas menyebutkan hal itu tidak memenuhi kriterianya. Masalah melihat perempuan yang

dipinang telah disebutkan dalam sejumlah hadits, dan yang paling *shahih* di antaranya adalah hadits Abu Hurairah, قَالَ رَجُلٌ إِنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا ؟ قَالَ: لاَ. قَالَ: فَاذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الأَنْصَارِ شَيْئًا *(Seorang laki-laki berkata bahwa dia menikahi seorang perempuan Anshar. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Apakah engkau sudah melihatnya?" Laki-laki itu berkata, "Tidak." Beliau bersabda, "Pergilah dan lihatlah dia, sesungguhnya di mata kaum Anshar ada sesuatu").* Riwayat ini dikutip Imam Muslim dan An-Nasa`i. Dalam redaksi lain yang *shahih* disebutkan, أَنَّ رَجُلاً أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً *(seorang laki-laki hendak menikahi seorang perempuan...),* lalu disebutkan seperti di atas.

Al Ghazali berkata di kitab *Al Ihya`*, "Terjadi perbedaan tentang maksud 'sesuatu'. Sebagian mengatakan kabur penglihatan dan sering mengeluarkan air mata. Sebagian lagi mengatakan kecil (sipit)." Saya (Ibnu Hajar) katakan, kedua makna tersebut tercantum dalam riwayat Abu Awanah dalam *Mustakhraj*nya dan inilah yang menjadi pegangan, sedangkan laki-laki yang dimaksud mungkin adalah Mughirah. At-Tirmidzi dan An-Nasa`i meriwayatkan dari haditsnya, bahwasanya dia meminang seorang perempuan, maka Nabi SAW bersabda kepadanya, اُنْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يَدُوْمَ بَيْنَكُمَا *(Lihatlah dia, karena yang demikian lebih patut untuk melanggengkan di antara kamu berdua).* Hadits ini dinyatakan *shahih* oleh Ibnu Hibban. Abu Daud dan Al Hakim meriwayatkan dari hadits Jabir, dari Nabi SAW, إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوْهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ *(apabila salah seorang di antara kamu meminang perempuan, jika dia mampu melihat apa yang mendorongnya untuk menikahinya, maka hendaklah dia melakukannya). Sanad* hadits ini *shahih.* Disamping itu, ia memiliki riwayat pendukung dari hadits Muhammad bin Maslamah yang dinyatakan *shahih* oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim serta diriwayatkan Ahmad dan Ibnu Majah. Begitu pula hadits Abu

Humaid yang diriwayatkan Ahmad dan Al Bazzar. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan dua hadits, yaitu:

Pertama, hadits Aisyah yang diriwayatkan melalui Musaddad, dari Hammad bin Zaid, dari Hisyam, dari bapaknya, dari Aisyah RA.

أُرِيْتُكِ فِي الْمَنَامِ *(Engkau diperlihatkan kepadaku dalam tidur [mimpi]).* Dalam riwayat Abu Usamah di bagian awal pembahasan tentang nikah terdapat tambahan lafazh, مَرَّتَيْنِ *(dua kali).*

يَجِيءُ بِكِ الْمَلَكُ *(Malaikat datang membawamu).* Dalam riwayat Abu Usamah disebutkan, إِذَا رَجُلٌ يَحْمِلُكِ *(ternyata ada seorang laki-laki membawamu).* Seakan-akan malaikat saat itu menjelma dalam bentuk seorang laki-laki. Sementara dalam riwayat Ibnu Hibban melalui jalur lain dari Aisyah disebutkan, جَاءَ بِي جِبْرِيْلُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *(Jibril membawaku kepada Rasulullah SAW).*

فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ *(Pada sehelai sutrah).* Kata '*saraqah*' artinya potongan dari sesuatu. Dalam riwayat Ibnu Hibban disebutkan, فِي خِرْقَةٍ حَرِيْرٍ *(pada satu sobekan sutrah).* Ad-Dawudi berkata, "*As-Saraqah* adalah kain. Jika yang dimaksud di sini adalah penafsirannya, maka hal tersebut dapat dibenarkan. Bila tidak, maka sesungguhnya '*saraqah*' memiliki makna yang lebih luas." Namun, Al Muhallab mengemukakan pernyataan yang ganjil. Dia berkata, "*As-Saraqah* sama seperti purdah atau cadar." Al Ajuri mengutip melalui jalur lain dari Aisyah, لَقَدْ نَزَلَ جِبْرِيْلُ بِصُوْرَتِي فِي رَاحَتِهِ حِيْنَ أَمَرَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَزَوَّجَنِي *(Jibril turun dengan membawa gambarku di telapak tangannya ketika dia memerintahkan Rasulullah SAW untuk menikahiku).* Hadits ini dan yang sebelumnya dapat dipadukan bahwa gambar beliau berada dalam sehelai sutrah, dan sutrah berada dalam telapak tangan Jibril. Mungkin juga dia turun dalam dua bentuk itu,

mengingat adanya penegasan dalam hadits itu sendiri dengan lafazh, "Turun dua kali."

فَكَشَفْتُ عَنْ وَجْهِكِ الثَّوْبَ *(Aku menyingkap kain dari wajahmu).* Dalam riwayat Abu Usamah, فَأَكْشِفُهَا *(lalu aku pun menyingkapnya).* Sengaja digunakan bentuk kata kerja sekarang untuk menghadirkan gambaran keadaan yang terjadi. Ibnu Al Manayyar berkata, "Mungkin beliau SAW telah melihat pada diri Aisyah apa yang boleh dilihat laki-laki yang meminang. Kemudian kata ganti 'nya' pada kalimat, 'aku akan menyingkapnya' maksudnya adalah *'saraqah'*, yakni aku menyingkap potongan sutrah tersebut dari wajah." Seakan-akan yang membawanya kepada hal itu bahwa mimpi para Nabi adalah wahyu, dan kemaksuman mereka dalam mimpi sama seperti saat terjaga. Pada pembahasan tentang pakaian akan diulas tentang haramnya menggambar dan hal-hal yang berkaitan dengannya.

Dia berkata pula, "Berhujjah dengan hadits ini untuk mendukung judul bab perlu ditinjau kembali, karena Aisyah pada saat itu masih kanak-kanak sehingga tidak ada aurat padanya. Hanya saja mungkin dijadikan dalil pendamping secara garis besar, bahwa melihat perempuan sebelum akad memiliki maslahat yang kembali kepada akad itu sendiri."

فَإِذَا أَنْتِ هِيَ *(Ternyata engkau adalah dia).* Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, فَإِذَا هِيَ أَنْتِ *(ternyata dia adalah engkau).* Demikian juga disebutkan terdahulu dari riwayat Abu Usamah.

يُمْضِهِ *(Niscaya Dia akan melangsungkannya).* Iyadh berkata, "Kemungkinan yang demikian terjadi sebelum kenabian dan hal itu tidak mustahil. Adapun jika terjadi sesudah kenabian, maka ada tiga kemungkinan. *Pertama,* keraguan terjadi dalam perkara; apakah dia istrinya di dunia dan akhirat, ataukah istrinya di dunia saja? *Kedua,* keraguan di sini tidak dimaksudkan makna zhahirnya, namun ia lebih mendalam dalam memastikan kejadiannya. *Ketiga,* sisi keraguan

adalah; apakah itu adalah mimpi wahyu sesuai hakikatnya, atau ia mimpi wahyu yang perlu ditafsirkan lagi? Kedua perkara termasuk hal yang boleh terjadi pada diri para Nabi.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kemungkinan terakhir inilah yang menjadi pegangan, dan inilah yang ditandaskan As-Suhaili dari Ibnu Al Arabi. Dia berkata, "Aku tidak ridha menafsirkannya dengan kemungkinan lain. Pandangan pertama ditolak konteks hadits yang mengindikasikan Aisyah RA telah ada, sebab makna zhahir perkataannya, "Ternyata dia adalah engkau" memberi asumsi bahwa beliau telah melihatnya dan mengenalnya sebelum itu. Sementara Aisyah dilahirkan setelah kenabian. Kemungkinan pertama di antara tiga kemungkinan di atas ditolak oleh riwayat Ibnu Hibban yang menyebutkan pada akhir hadits, هِيَ زَوْجَتُكَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ *(dia adalah istrimu di dunia dan akhirat).* Sedangkan kemungkinan kedua sulit diterima.

Hadits kedua adalah hadits Sahal tentang kisah perempuan yang menyerahkan dirinya. Bagian dari hadits ini yang menjadi pendukung judul bab adalah kalimat, "Beliau menaikkan pandangannya dan menurunkannya." Adapun penjelasannya akan dipaparkan pada bab "Menikah dengan Mahar Al Qur`an dan tanpa Mahar."

ثُمَّ طَأْطَأَ رَأْسَهُ *(Kemudian beliau menundukkan kepalanya).* Lalu disebutkan hadits seluruhnya. Demikian dalam riwayat Abu Dzar dari As-Sarakhsi. Adapun periwayat lainnya mengutip hadits secara lengkap. Jumhur ulama berpendapat, "Tidak mengapa bagi laki-laki yang meminang, melihat perempuan yang dipinang." Mereka berkata, "Namun tidak boleh melihat selain wajah dan kedua telapak tangannya." Menurut Al Auza'i, "Boleh berusaha sungguh-sungguh dan melihat apa yang dia inginkan darinya, kecuali aurat." Sementara menurut Ibnu Hazm, "Boleh melihat apa yang menghadap dan membelakang darinya." Kemudian dari Ahmad dinukil tiga pendapat. *Pertama,* sama seperti pendapat jumhur. *Kedua,* melihat apa yang

umumnya nampak. *Ketiga,* boleh melihat kepadanya dalam keadaan tanpa busana. Jumhur memperbolehkan pula untuk melihat wanita yang dipinang tanpa izin darinya. Namun menurut Imam Malik dipersyaratkan izin perempuan yang bersangkutan. Ath-Thahawi menukil dari suatu kaum bahwa laki-laki tidak boleh melihat perempuan yang dia pinang sebelum akad dalam kondisi bagaimana pun, sebab saat itu perempuan tersebut belum halal baginya. Lalu Ath-Thahawi menolak pendapat ini dengan mengemukakan hadits-hadits di atas.

37. Orang yang Berpendapat, "Tidak Ada Nikah, Kecuali dengan Adanya Wali."

Berdasarkan firman Allah,

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ

"Apabila kamu menceraikan istri-istri kamu, lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka." (Qs. Al Baqarah [2]: 232)

Masuk dalam cakupannya perempuan janda dan perawan.

Firman Allah,

وَلَا تُنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ

"Janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) hingga mereka beriman." (Qs. Al Baqarah [2]: 221)

Firman Allah,

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَٰمَىٰ مِنكُمۡ

"Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu." (Qs. An-Nuur [24]: 32)

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النِّكَاحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ، فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَلِيَّتَهُ أَوْ ابْنَتَهُ فَيُصْدِقُهَا،ثُمَّ يَنْكِحُهَا، وَنِكَاحٌ آخَرُ كَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ إِذَا طَهُرَتْ مِنْ طَمْثِهَا أَرْسِلِي إِلَى فُلاَنٍ، فَاسْتَبْضِعِي مِنْهُ، وَيَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا، وَلاَ يَمَسُّهَا أَبَدًا حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي تَسْتَبْضِعُ مِنْهُ، فَإِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا إِذَا أَحَبَّ، وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ رَغْبَةً فِي نَجَابَةِ الْوَلَدِ، فَكَانَ هَذَا النِّكَاحُ نِكَاحَ الِاسْتِبْضَاعِ، وَنِكَاحٌ آخَرُ يَجْتَمِعُ الرَّهْطُ مَا دُونَ الْعَشَرَةِ، فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ كُلُّهُمْ يُصِيبُهَا، فَإِذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ وَمَرَّ عَلَيْهَا لَيَالٍ بَعْدَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا أَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنْ يَمْتَنِعَ حَتَّى يَجْتَمِعُوا عِنْدَهَا، تَقُولُ لَهُمْ قَدْ عَرَفْتُمْ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِكُمْ، وَقَدْ وَلَدْتُ فَهُوَ ابْنُكَ يَا فُلاَنُ تُسَمِّي مَنْ أَحَبَّتْ بِاسْمِهِ فَيَلْحَقُ بِهِ وَلَدُهَا، لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْتَنِعَ بِهِ الرَّجُلُ، وَنِكَاحُ الرَّابِعِ يَجْتَمِعُ النَّاسُ الْكَثِيرُ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ، لاَ تَمْتَنِعُ مِمَّنْ جَاءَهَا، وَهُنَّ الْبَغَايَا، كُنَّ يَنْصِبْنَ عَلَى أَبْوَابِهِنَّ رَايَاتٍ تَكُونُ عَلَمًا فَمَنْ أَرَادَهُنَّ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ، فَإِذَا حَمَلَتْ إِحْدَاهُنَّ وَوَضَعَتْ حَمْلَهَا، جُمِعُوا لَهَا وَدَعَوْا لَهُمْ الْقَافَةَ، ثُمَّ أَلْحَقُوا وَلَدَهَا

بِالَّذِي يَرَوْنَ، فَالْتَاطَ بِهِ وَدُعِيَ ابْنَهُ لاَ يَمْتَنِعُ مِنْ ذَلِكَ، فَلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ هَدَمَ نِكَاحَ الْجَاهِلِيَّةِ كُلَّهُ إِلاَّ نِكَاحَ النَّاسِ الْيَوْمَ.

5127. Dari Ibnu Syihab, dia berkata: Urwah bin Az-Zubair mengabarkan kepadaku, sesungguhnya Aisyah (istri Nabi SAW) mengabarkan kepadanya, "Sesungguhnya nikah di masa jahiliyah ada empat macam; di antaranya adalah pernikahan seperti pernikahan manusia saat ini, dimana seorang laki-laki meminang kepada laki-laki lain perempuan yang berada dalam perwaliannya, lalu dia memberikan mahar kepada perempuan itu, kemudian dia menikahinya. Bentuk pernikahan yang lain adalah seorang laki-laki berkata kepada istrinya apabila suci dari haidnya, 'Pergilah kepada Fulan dan lakukan hubungan intim dengannya'. Lalu suaminya menghindarinya dan tidak menyentuh sama sekali hingga jelas kehamilannya dari laki-laki yang melakukan hubungan intim dengannya. Apabila telah jelas kehamilannya, maka suaminya menggaulinya jika dia mau. Hanya saja dia melakukan seperti itu karena mengharapkan anak yang unggul. Maka nikah ini disebut dengan nikah *istibdha'* (senggama). Bentuk nikah yang lain adalah sekelompok orang dalam jumlah yang kurang dari sepuluh, berkumpul lalu masuk kepada seorang perempuan. Setiap mereka menggauli perempuan itu. Apabila perempuan itu hamil serta melahirkan dan berlalu beberapa hari dari kelahirannya, dia mengirim utusan memanggil semua laki-laki tersebut, maka tidak seorang pun di antara mereka yang bisa menolak untuk berkumpul di sisinya. Si perempuan berkata kepada mereka, 'Kalian telah mengetahui urusan kalian, dan sekarang aku telah melahirkan, maka dia adalah anakmu wahai fulan'. Dia menyebut nama laki-laki yang diinginkannya sesuai namanya. Anak tersebut dinisbatkan kepadanya dan laki-laki itu tidak bisa menolak. Bentuk pernikahan keempat adalah sekelompok manusia

dalam jumlah cukup banyak masuk kepada seorang perempuan, dan perempuan itu tidak pernah menolak siapa yang datang kepadanya. Mereka adalah pelacur-pelacur dan biasa menancapkan bendera-bendera di depan pintu-pintu mereka sebagai tanda. Barangsiapa menginginkan mereka maka dia dapat masuk ke tempat mereka. Apabila salah seorang mereka hamil dan melahirkan maka mereka dikumpulkan kepadanya. Setelah itu dipanggillah *al qaafah.* Kemudian mereka menisbatkan anak itu kepada siapa yang mereka anggap sebagai bapaknya. Anak itu nasabnya diikutkan kepadanya serta dipanggil sebagai anaknya dan dia tidak boleh menolak. Ketika Muhammad SAW diutus dengan membawa kebenaran, beliau menghancurkan semua pernikahan jahiliyah, kecuali pernikahan manusia pada hari ini."

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، (وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاَّتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ)، قَالَتْ: هَذَا فِي الْيَتِيمَةِ الَّتِي تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ، لَعَلَّهَا أَنْ تَكُونَ شَرِيكَتَهُ فِي مَالِهِ، وَهُوَ أَوْلَى بِهَا، فَيَرْغَبُ عَنْهَا أَنْ يَنْكِحَهَا، فَيَعْضُلَهَا لِمَالِهَا، وَلاَ يُنْكِحَهَا غَيْرَهُ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَشْرَكَهُ أَحَدٌ فِي مَالِهَا.

5128. Dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah, '*dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Qur`an (juga memfatwakan) tentang perempuan-perempuan yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin menikahi mereka.'* (Qs. An-Nisaa` [4]: 127)

Dia berkata, "Ini adalah perempuan yatim yang berada pada seorang laki-laki, barangkali dia menjadi sekutunya pada hartanya, dan dia lebih berhak terhadap perempuan itu, lalu dia tidak mau menikahinya, tetapi dia menahannya karena hartanya, dia tidak pula

menikahkannya kepada laki-laki lain karena tidak suka ada seseorang yang bersekutu dengannya pada harta perempuan itu."

عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُمَرَ حِينَ تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ مِنْ ابْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ، تُوُفِّيَ بِالْمَدِينَةِ، فَقَالَ عُمَرُ: لَقِيتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ، فَقَالَ: سَأَنْظُرُ فِي أَمْرِي، فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ، ثُمَّ لَقِيَنِي، فَقَالَ: بَدَا لِي أَنْ لاَ أَتَزَوَّجَ يَوْمِي هَذَا، قَالَ عُمَرُ: فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ، فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ.

5129. Dari Az-Zuhri, dia berkata: Salim mengabarkan kepadaku, sesungguhnya Ibnu Umar mengabarkan kepadanya, "Sesungguhnya Umar, ketika Hafshah binti Umar menjanda dari Ibnu Hudzafah As-Sahmi -dia termasuk sahabat Nabi SAW di antara peserta perang Badar- yang meninggal di Madinah. Umar berkata, 'Aku bertemu Utsman bin Affan dan menawarkan Hafshah kepadanya. Aku berkata, 'Jika engkau mau aku nikahkan engkau dengan Hafshah'. Dia berkata, 'Aku akan pikirkan dulu. Lalu aku tinggal beberapa malam kemudian dia menemuiku dan berkata, 'Tampaknya aku tidak akan menikah pada hari ini'. Umar berkata, 'Aku menemui Abu Bakar dan berkata, 'Jika engkau mau aku nikahkan engkau dengan Hafshah'."

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ الْحَسَنِ، (**فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ**)، قَالَ: حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ، قَالَ زَوَّجْتُ أُخْتًا لِي مِنْ رَجُلٍ: فَطَلَّقَهَا حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا جَاءَ يَخْطُبُهَا، فَقُلْتُ لَهُ: زَوَّجْتُكَ، وَفَرَشْتُكَ، وَأَكْرَمْتُكَ، فَطَلَّقْتَهَا،

ثُمَّ جِئْتَ تَخْطُبُهَا، لاَ وَاللهِ لاَ تَعُودُ إِلَيْكَ أَبَدًا، وَكَانَ رَجُلاً لاَ بَأْسَ بِهِ وَكَانَتْ الْمَرْأَةُ تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ، فَأَنْزَلَ اللهُ هَذِهِ الآيَةَ، (فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ)، فَقُلْتُ: الآنَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ.

5130. Ahmad bin Abu Amr menceritakan kepada kami, dia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, dia berkata: Ibrahim menceritakan kepadaku dari Yunus, dari Al Hasan, dia berkata, '*Janganlah kamu menahan mereka'*. Beliau berkata, Ma'qil bin Yasar menceritakan kepadaku sesungguhnya ayat itu turun berkenaan dengan dirinya. Dia berkata, "Aku menikahkan saudara perempuanku dengan seorang laki-laki, lalu laki-laki itu menceraikannya, hingga ketika iddahnya berakhir dia datang untuk meminangnya. Aku berkata kepadanya, 'Aku menikahkanmu, menyiapkan tempat tidurmu, dan memuliakanmu, namun engkau menceraikannya, dan kemudian engkau datang meminangnya. Tidak, demi Allah, dia tidak akan kembali kepadamu selamanya'. Sementara orang itu adalah seorang laki-laki yang tidak mengapa, dan si perempuan juga ingin kembali kepadanya. Maka Allah menurunkan ayat ini, '*janganlah kamu menahan mereka'*. Aku berkata, 'Sekarang aku akan melakukannya wahai Rasulullah'. Dia berkata, 'Aku pun menikahkan saudara perempuanku itu dengan laki-laki tersebut'."

Keterangan Hadits:

(Bab orang yang berpendapat, "Tidak ada nikaḥ, kecuali dengan adanya wali"). Imam Bukhari menyimpulkan hukum ini dari ayat-ayat dan hadits-hadits yang disebutkannya, karena hadits yang mirip dengan judul bab tidak memenuhi kriterianya. Adapun yang masyhur mengenai hal ini adalah hadits Abu Musa yang dinisbatkan kepada Nabi SAW sesuai redaksi judul bab. Hadits yang dimaksud dikutip Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah serta dinyatakan *shahih* oleh

Ibnu Hibban dan Al Hakim. Akan tetapi At-Tirmidzi berkata setelah menyebutkan perselisihan di dalamnya, "Di antara mereka yang meriwayatkannya melalui *sanad* yang *maushul* adalah Israil, dari Abu Ishaq, dari Abu Burdah, dari bapaknya. Sementara di antara mereka yang mengutipnya melalui *sanad* yang *mursal* adalah Syu'bah dan Sufyan Ats-Tsauri, dari Abu Ishaq, dari Abu Burdah, tanpa mencantumkan Abu Musa. Namun, riwayat mereka yang mengutip dengan *sanad* yang *maushul* lebih *shahih,* karena mereka mendengarnya dalam waktu yang berbeda-beda. Syu'bah dan Sufyan meski lebih pakar dibanding semua periwayat hadits itu dari Abu Ishaq, tetapi keduanya mendengarnya dalam satu waktu.

Kemudian Dia mengutip dari jalur Abu Daud Ath-Thayalisi dari Syu'bah, dia berkata: Aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri bertanya kepada Abu Ishaq, "Apakah engkau mendengar Abu Burdah mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, *'Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali?'* Dia menjawab, 'Benar'." Dia berkata, "Israil cukup akurat dalam menukil riwayat Abu Ishaq." Selanjutnya, dia mengutip riwayat Ibnu Mahdi, dia berkata, "Tidaklah luput dariku apa-apa yang telah luput daripada hadits Abu Ishaq kecuali ketika aku merasa cukup dengan Israil, karena dia biasa menceritakannya lebih lengkap."

Ibnu Adi meriwayatkan dari Abdurrahman bin Mahdi, dia berkata, "Israil lebih akurat dalam menukil riwayat Abu Ishaq dibandingkan Syu'bah dan Sufyan." Al Hakim menukil melalui *sanad*nya dari Ali bin Al Madini, dan dari jalur Bukhari serta Adz-Dzuhali maupun selainnya, bahwa mereka men-*shahih*-kan hadits Israil. Barangsiapa mencermati apa yang saya paparkan niscaya akan mengetahui bahwa mereka yang men-*shahih*-kan riwayat yang *maushul* tidak hanya berpatokan pada keberadaannya sebagai tambahan dari periwayat yang *tsiqah* (terpercaya), bahkan karena faktor-faktor pendukung yang mengunggulkan riwayat Israil yang mengutipnya dengan *sanad* yang *maushul* dibanding yang lainnya.

Saya akan mengisyaratkan jalur-jalur lain hadits ini tiga bab mendatang.

Meski demikian, berdalil dengan redaksi ini untuk melarang pernikahan tanpa wali, perlu ditinjau lebih lanjut, karena ia membutuhkan kalimat yang tidak disebutkan secara redaksional. Barangsiapa yang berpendapat bahwa kalimat tersebut adalah "penafian keabsahannya" maka ia dapat menjadi pendukung pendapatnya. Namun, mereka yang berpendapat bahwa kalimat tersebut adalah tentang "penafian kesempurnaannya" berarti dasar pandangannya belum mapan, maka ia butuh menguatkan kemungkinan pertama dengan dalil-dalil seperti disebutkan pada bab di atas dan sesudahnya.

لِقَوْلِ اللهِ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ *(Berdasarkan firman Allah, "Apabila kamu menceraikan istri-istri kamu, lalu habis iddah mereka, maka janganlah kamu menahan mereka...").* Maksudnya jangan melarang mereka. Akan disebutkan pada hadits Ma'qil -hadits terakhir di bab ini- penjelasan sebab turunnya ayat tersebut, dan akan disebutkan juga sisi penetapan dalil darinya untuk judul bab.

وَقَالَ: وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا *(Dan Allah berfirman, "Jangan kamu menikahkan orang-orang musyrik hingga mereka beriman").* Sisi penetapan dalil dari ayat ini dan yang sesudahnya bahwa Allah mengarahkan pembicaraan tentang pernikahan kepada kaum laki-laki dan bukan kepada kaum perempuan. Seakan-akan Allah berfirman, "Wahai pada wali, janganlah kamu menikahkan orang-orang dalam perwalian kamu kepada orang-orang musyrik."

وَقَالَ: وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ *(Dan Allah berfirman, "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu").* Kata *ayaamaa* merupakan bentuk jamak dari kata *aim*. Hal ini akan disebutkan setelah tiga bab. Imam Bukhari menyebutkan empat hadits, yaitu: *Pertama*, hadits Aisyah yang disebutkan melalui jalur Ibnu Wahab,

dan dari Anbasah bin Khalid, semuanya dari Yunus bin Yazid, dari Ibnu Syihab Az-Zuhri. Yahya bin Sulaiman yang disebutkan sebagai periwayat hadits ini adalah Al Ju'fi, yaitu salah seorang guru Imam Bukhari. Imam Bukhari mengutip hadits di tempat ini menurut versi riwayat Anbasah. Adapun lafazh Ibnu Wahab, hingga saat ini aku tidak lihat dalam riwayat Yahya bin Sulaiman. Akan tetapi Ad-Daruquthni meriwayatkan dari Ashbagh dan Abu Nu'aim di kitab *Al Mustakhraj* dari Ahmad bin Abdurrahman bin Wahab dan Al Ismaili serta Al Jauzaqi, dari Utsman bin Shalih, ketiganya dari Ibnu Wahab.

عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ *(Ada empat macam).* Kata *anhaa`* digunakan juga dengan arti arah dan jenis, dan secara istilah digunakan untuk suatu ilmu yang dikenal.

أَرْبَعَةِ *(Empat).* Ad-Dawudi dan selainnya berkata, "Masih tersisa beberapa macam lagi yang tidak disebutkan Aisyah. *Pertama,* nikah *al khadn* (wanita simpanan), dan inilah yang disebutkan dalam firman-Nya, وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ *(dan janganlah kamu mengambil perempuan-perempuan simpanan).* Mereka biasa mengatakan, 'Apa-apa yang tersembunyi maka tidak mengapa, sedangkan yang tampak maka itu adalah aib'. *Kedua,* nikah mut'ah yang telah dijelaskan terdahulu. *Ketiga,* nikah *badal* (tukar tambah). Ad-Daruquthni meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah, 'Adapun nikah *badal* di masa jahiliyah adalah seorang laki-laki berkata kepada laki-laki lain, ceraikan istrimu untukku dan aku akan menceraikan istriku untukmu, lalu aku akan menambahimu'. Akan tetapi *sanad*nya sangat lemah." Saya (Ibnu Hajar) katakan, bentuk pertama tidak dapat menjadi tanggapan bagi pernyataan Aisyah RA karena Aisyah bermaksud menjelaskan pernikahan perempuan yang tidak bersuami, atau perempuan yang diizinkan suaminya untuk menikah. Sedangkan bentuk kedua mungkin juga tidak dapat dijadikan tanggapan bagi Aisyah, karena yang terlarang dalam pernikahan ini adalah pembatasan waktu, bukan berarti ketiadaan wali adalah sebagai syarat. Sedangkan keberadaan

bentuk ketiga untuk tidak menjadi tanggapan bagi pernyataan Aisyah sudah cukup jelas.

وَلِيَّتَهُ أَوْ ابْنَتَهُ *(Perempuan dalam perwaliannya atau anak perempuannya).* Pernyataan ini untuk menyebutkan jenis-jenisnya bukan menunjukkan keraguan.

فَيُصْدِقُهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا *(Dia memberikan maharnya kemudian menikahinya).* Yakni menentukan maharnya dan menyebutkan jumlahnya, kemudian melakukan akad dengannya.

وَنِكَاحُ الآخَرِ *(dan pernikahan lain).* Demikian dalam riwayat Abu Dzar. Maksudnya, dan bentuk pernikahan yang lain. Kalimat ini termasuk penisbatan sesuatu kepada dirinya sendiri, menurut madzhab ulama Kufah. Dalam riwayat lain disebutkan, وَنِكَاحُ آخَرُ yakni tanpa *tanwin* serta tanpa *alif lam* di awalnya, dan inilah yang lebih masyhur dalam pemakaian.

إِذَا طَهُرَتْ مِنْ طَمْثِهَا *(Apabila telah suci dari haidnya).* Kata *'thamts'* (kotoran) bermakna haid. Seakan rahasia diberi nama demikian agar seseorang segera terbebas dari haidnya.

فَاسْتَبْضِعِي مِنْهُ *(Lakukanlah hubungan intim dengannya).* Yakni mintalah darinya *mubadha'ah,* yakni senggama. Dalam riwayat Ashbagh yang dikutip Ad-Daruquthni disebutkan, إِسْتَرْضِعِي *(mintalah susuan).* Periwayat hadits ini (Muhammad bin Ishaq Ash-Shaghani) berkata, "Versi pertamalah yang benar." Maknanya, mintalah kepadanya melakukan senggama agar engkau bisa hamil darinya. Kata *'Al Mubadha'ah'* bermakna jima' (senggama). Diambil dari kata *'al budh'u'* yang berarti kehormatan wanita (kemaluan).

وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ رَغْبَةً فِي نَجَابَةِ الْوَلَدِ *(Hanya saja yang demikian dilakukan karena keinginan mendapatkan anak yang unggul).* Yakni mendapatkan air mani yang unggul. Mereka biasa mencari yang

demikian dari para pemuka dan pemimpin mereka agar mendapatkan sifat berani, dermawan, dan sifat-sifat terpuji lainnya.

وَنِكَاحٌ آخَرُ يَجْتَمِعُ الرَّهْطُ مَا دُونَ الْعَشَرَةِ *(Pernikahan lain adalah sekelompok orang dalam jumlah kurang dari sepuluhberkumpul).* Kata *ar-rahth* sudah dijelaskan pada awal kitab ini. Oleh karena pernikahan ini terkumpul padanya lebih dari satu orang, maka hendaknya ditentukan jumlah maksimalnya, agar tidak menimbulkan asumsi berlebihan.

كُلُّهُمْ يُصِيبُهَا *(Mereka semua menggaulinya).* Yakni melakukan hubungan intim dengannya. Secara zhahir, perbuatan ini dilakukan atas keridhaan si perempuan dan terjadi kesepakatan antara mereka dengan perempuan itu.

وَمَرَّ لَيَالٍ *(Berlalu beberapa malam).* Demikian disebutkan dalam riwayat Abu Dzar. Dalam riwayat selainnya disebutkan, وَمَرَّ عَلَيْهَا لَيَالٍ *(berlalu padanya beberapa malam).*

قَدْ عَرَفْتُمْ *(Sungguh kalian telah mengetahui).* Demikian yang dinukil mayoritas ulama, yakni dalam bentuk jamak. Sementara dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, قَدْ عَرَفْتَ *(sungguh engkau telah mengetahui),* yakni dalam bentuk tunggal.

فَهُوَ ابْنُكَ *(Dia adalah anak laki-lakimu).* Yakni jika ia adalah anak laki-laki. Sekiranya anak itu perempuan niscaya perempuan itu akan berkata, "Dia adalah anak perempuanmu." Namun mungkin si perempuan tidak akan berbuat demikian kecuali anaknya laki-laki, mengingat sifat mereka yang tidak menyukai anak perempuan, bahkan di antara mereka ada yang membunuh anaknya yang jelas-jelas sebagai darah dagingnya, lalu bagaimana lagi dengan anak perempuan yang didapatkan dari pernikahan seperti ini.

فَلْحَقَ بِـهِ وَلَدُهَا *(Diikutkan padanya anaknya).* Demikian dalam riwayat Abu Dzar. Adapun selainnya menyebutkan, فَيَلْتَحِـقَ بِـهِ *(maka dihubungkan padanya).*

لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْتَنِعَ بِـهِ *(Tidak mampu menolak dengannya).* Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, مِنْهُ *(darinya).*

لاَ تَمْنَعُ مَنْ جَاءَهَـا *(Tidak menolak siapa yang datang kepadanya).* Dalam riwayat mayoritas disebutkan, لاَ تَمْتَنِـعُ مِمَّـنْ جَاءَهَـا *(tidak menghindar dari siapa yang datang kepadanya).*

وَهُنَّ الْبَغَايَا كُنَّ يَنْصِبْنَ عَلَى أَبْوَابِهِنَّ رَايَاتٍ تَكُونُ عَلَمًا*(Mereka adalah para pelacur, mereka biasa menancapkan panji-panji di depan pintu-pintu mereka sebagai tanda).* Al Fakihi meriwayatkan dari Ibnu Abi Mulaikah, dia berkata, "Umar buang hajat di Ajyad, lalu dia minta dibawakan air, maka datang kepadanya Ummu Mahzul-dia salah satu Sembilan pelacur di masa jahiliyah-lalu berkata, 'Ini air namun di bejana yang belum disamak'. Umar berkata, 'Berikan ke sini, sesungguhnya Allah menjadikan air sebagai alat bersuci'." Kemudian dari jalur Al Qasim bin Muhammad, dari Abdullah bin Umar, "Sesungguhnya seorang perempuan yang biasa disebut Ummu Mahzul, biasa melacur di masa jahiliyah, lalu salah seorang sahabat ingin menikahinya, maka turunlah ayat, *'Laki-laki pezina tidak menikahi keculi perempuan pezina atau perempuan musyrik'."* Dari jalur Mujahid-sehubungan ayat ini disebutkan-, "Mereka adalah perempuan-perempuan pelacur. Mereka di masa jahiliyah diketahui dari panji-panji yang dengannya mereka dikenali." Lalu dari jalur Ashim bin Al Mundzir, dari urwah bin Az-Zubair, sama seperti itu, hanya saja terdapat tambahan, "Seperti panji-panji pasukan." Hisyam bin Al Kalbi menyebutkan dalam kitab *Al Matsalib* nama-nama perempuan-perempuan pemilik panji-panji di masa jahiliyah, dan keseluruhannya lebih dari sepuluh orang. Namun saya sengaja tidak menyebutkan nama-nama mereka.

لِمَـنْ أَرَادَهُـنَّ *(Bagi siapa yang menginginkan mereka).* Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, فَمَـنْ أَرَادَهُـنَّ *(maka siapa menginginkan mereka).*

الْقَافَـةَ *(Al Qaafah).* Ia adalah bentuk jamak dari kata *qaa`if,* yaitu orang yang bisa mengetahui kemiripan seorang anak dengan bapaknya berdasarkan tanda-tanda yang tersembunyi bagi orang lain.

فَالْتَاطَـهُ بِـهِ *(Dia menisbatkan kepadanya).* Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, فَالْـتَاطَ (maka dinisbatkan), yakni diikutkan kepadanya. Asal kata *'al-lauth'* adalah ditempelkan.

هَدَمَ نِكَاحَ الْجَاهِلِيَّةِ *(Menghancurkan pernikahan jahiliyah).* Dalam riwayat Ad-Daruquthni, نِكَـاحَ أَهْـلِ الْجَاهِلِيَّـةِ *(pernikahan masyarakat jahiliyah).*

كُلَّهُ *(seluruhnya).* Masuk di dalamnya apa yang dia sebutkan dan apa yang diikutkan kepadanya.

إِلاَّ نِكَاحَ النَّاسِ الْيَـوْمَ *(Kecuali pernikahan manusia hari ini).* Yakni bentuk pertama yang dia sebutkan, yaitu seorang laki-laki meminang kepada laki-laki lain, lalu dia dinikahkan. Hadits ini dijadikan dalil tentang dipersyaratkannya wali. Namun ditanggapi bahwa Aisyah-sebagai periwayat hadits ini-memperbolehkan pernikahan tanpa wali. Malik meriwayatkan bahwa Aisyah menikahkan anak perempuan Abdurrahman (yakni saudara laki-lakinya) disaat dia tidak ada. Ketika datang maka dia berkata, "Orang sepertiku tidak ditunggu menikahkan anak perempuannya?" Akan tetapi dijawab bahwa riwayat itu tidak menegaskan Aisyah menikahkan langsung. Mungkin anak perempuan yang dimaksud sudah menjanda dan diajak menikah dengan laki-laki yang setara sementara bapaknya tidak ada, maka hak perwalian berpindah kepada wali yang jauh atau kepada sultan (penguasa). Dinukil melalui jalur *shahih* dari Aisyah bahwa dia menikahkan

seorang laki-laki di antara anak saudara laki-lakinya, dia membuatkan tirai di antara mereka kemudian dia berbicara, ketika tidak tersisa kecuali akad, maka dia memerintahkan seorang laki-laki untuk melangsungkan akad, kemudian dia berkata, "Tidak ada hak menikahkan bagi perempuan." Diriwayatkan Abdurrazzaq.

Hadits kedua diriwayatkan Imam Bukhari dari Yahya, dari Waki', dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah. Yahya yang dimaksud adalah Ibnu Musa atau Ibnu Ja'far seperti saya jelaskan di Muqaddimah. Beliau mengutip hadits dari Aisyah secara ringkas dan penjelasannya telah dipaparkan pada pembahasan tentang tafsir.

Hadits ketiga adalah hadits Ibnu Umar, "Hafshah menjanda", yang baru saja dipaparkan." Sisi penetapan dalil darinya adalah keberadaan wali secara garis besar.

Hadits keempat adalah hadits Ma'qil bin Yasar yang dikutip melalui Ahmad bin Abi Amr, dari bapaknya, dari Ibrahim, dari Yunus, dari Al Hasan. Ahmad bin Abi Umar adalah An-Naisaburi, seorang qadhi di Naisabur, yang nama panggilannya Abu Ali. Nama Abu Umar adalah Hafsh bin Abdullah bin Rasyid. Sedangkan Ibrahim adalah Ibnu Thahman, Yunus adalah Ibnu Abid, dan Al Hasan adalah Al Bashri.

فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ *(Janganlah kamu menahan mereka).* Yakni dia berkata menafsirkan ayat ini. Dalam tafsir Ath-Thabari disebutkan dari hadits Ibnu Abbas bahwa ia turun berkenaan dengan wali dalam pernikahan. Dia dilarang menyusahkan perempuan dalam perwaliannya dengan melarangnya menikah.

حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ *(Ma'qil bin Yasar menceritakan kepadaku bahwa ayat itu turun berkenaan dengannya).* Hal ini sangat tegas menunjukkan bahwa hadits ini *marfu'* dan *maushul.* Pada tafsir surah Al Baqarah disebutkan dengan jalur yang *mu'allaq* dari riwayat Ibrahim bin Thahman, dan juga melalui jalur yang *maushul* dari

riwayat Abbad bin Rasyid, dari Al Hasan, lalu dengan bentuk *mursal* dari riwayat Abdul Warits bin Said, dari Yunus. Riwayat Ibrahim bin Thahman menjadi kuat karena didukung riwayat Abbad bin Rasyid yang mencantumkan penegasan Al Hasan dengan perkataannya, "Ma'qil bin Yasar menceritakan kepadaku."

زَوَّجْتُ أُخْتًا لِي *(Aku menikahkan saudara perempuanku).* Namanya adalah Jumail binti Yasar. Dalam tafsir Ath-Thabari disebutkan dari jalur Ibnu Juraij, dan demikian juga ditegaskan Ibnu Makula. Ibnu Fathun menamainya pula demikian, tetapi dengan kata *'Jamil'*, dan hal ini akan disebutkan beserta *sanad*-nya. Dikatakan, namanya adalah Laila sebagaimana disebutkan As-Suhaili dalam kitab *Mubhamat Al Qur`an* dan diikuti Al Badari. Sebagian mengatakan namanya adalah Fathimah sebagaimana tercantum dalam riwayat Ibnu Ishaq. Ada juga kemungkinan riwayat ini beragam, dimana dia memiliki dua nama dan satu gelar, atau dua gelar dan satu nama.

مِنْ رَجُلٍ *(Pada seorang laki-laki).* Dikatakan, dia adalah Abu Al Badah bin Ashim Al Anshari. Demikian tercantum dalam kitab *Ahkam Al Qur`an* karya Ismail Al Qadhi. Dari jalur Ibnu Juraij disebutkan, "Abdul bin Ma'qil mengabarkan kepadaku, sesungguhnya Jumail binti Yasar (saudara perempuan Ma'qil) berstatus sebagai istri Abu Al Baddah bin Ashim, dia menceraikannya dan masa iddahnya berakhir, lalu dia meminangnya." Abu Musa menyebutkan kejadian ini di kitab *Dzail Ash-Shahabah* dan dikutip pula oleh Ats-Tsa'labi dengan redaksi, نَزَلَتْ فِي جُمَيْلَةَ بِنْتِ يَسَارٍ أُخْتِ مَعْقِلٍ وَكَانَتْ تَحْتَ أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْعَجْلَانِ *(ayat ini turun berkenaan dengan Jumailah binti Yasar [saudara perempuan Ma'qil] dan dia sebagai istri Abu Al Baddah bin Ashim bin Adi bin Al Ajlan).* Namun, hal ini dianggap musykil oleh Adz-Dzuhali karena menurutnya,yang benar bahwa Al Baddah adalah seorang tabi'in. Maka kemungkinan yang dimaksud adalah sahabat lain. Salah seorang ulama muta'akhirin menegaskan bahwa yang dimaksud adalah Al Baddah bin Ashim dengan nama panggilan Abu

Amr. Jika pernyataan ini akurat, maka dia adalah saudara laki-laki Al Baddah yang tergolong tabi'in.

Kemudian kami temukan dalam kitab *Al Majaz* karya Izzuddin bin Abdussalam, bahwa nama suaminya adalah Abdullah bin Rawahah. Dalam riwayat Abbad bin Rasyid dari Al Hasan yang dikutip Al Bazzar dan Ad-Daruquthni dikatakan, فَأَتَانِي ابْنُ عَمٍّ لِي فَخَطَبَهَا مَعَ الْخُطَّابِ *(putra pamanku datang kepadaku dan meminangnya bersama para para peminang)*. Namun riwayat ini perlu ditinjau kembali, sebab Ma'qil bin Yasar berasal dari suku Muzani, sedangkan Abu Al Baddah adalah Anshari, maka kemungkinan dia adalah anak pamannya dari pihak ibu atau dari persusuan.

حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا *(Hingga ketika iddahnya berakhir)*. Dalam riwayat Abbad bin Rasyid disebutkan, فَاصْطَحَبَا مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا طَلاَقًا لَهُ رَجْعَةٌ ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَخَطَبَهَا *(keduanya pun hidup bersama menurut apa yang dikehendaki Allah, kemudian dia menceraikannya dengan talak yang masih bisa rujuk, lalu dia meninggalkannya hingga masa iddahnya berakhir, setelah itu dia melamarnya).*

جَاءَ يَخْطُبُهَا *(Dia datang meminangnya)*. Yakni meminang kepada walinya, yaitu saudara laki-laki perempuan tersebut, seperti dikatakan di awal, "Aku menikahkan saudara perempuanku kepada seorang laki-laki."

وَفَرَشْتُكَ *(Aku menyiapkan tempat tidurmu)*. Yakni aku menjadikannya sebagai tempat tidur bagimu. Dalam riwayat Ats-Tsa'labi disebutkan, وَأَفْرَشْتُكَ كَرِيْمَتِي وَآثَرْتُكَ بِهَا عَلَى قَوْمِي *(aku memberimu tempat tidur dari yang tersayang bagiku, dan aku lebih mengutamakanmu daripada kaumku)*. Hal ini termasuk riwayat yang semakin mengikis kemungkinan jika pelamar tersebut adalah putra paman Ma'qil sendiri.

لاَ وَاللهِ لاَ تَعُودُ إِلَيْكَ أَبَدًا *(Tidak, demi Allah, dia tidak akan kembali kepadamu selamanya).* Dalam riwayat Abbad bin Rasyid disebutkan, لاَ أُزَوِّجُكَ أَبَـدًا *(aku tidak akan menikahkanmu selamanya).* Ats-Tsa'labi menambahkan, آنَفًا (*karena kekesalan*).

وَكَانَ رَجُـلاً لاَ بَـأْسَ بِـهِ *(Dia adalah seorang laki-laki yang tidak mengapa).* Dalam riwayat Ats-Tsa'labi, وَكَانَ رَجُلٌ صِـدْقٍ *(dia seorang laki-laki yang jujur).* Ibnu At-Tin berkata, "Yakni seorang laki-laki yang baik. Ini termasuk perkara yang dirubah oleh masyarakat, dimana mereka menjadikannya sebagai kiasan bagi seorang yang tidak ada kebaikannya." Dalam riwayat Mubarak bin Fadhalah dari Al Hasan yang dikutip Imam Muslim Al Kujji dikatakan, "Al Hasan berkata, Allah telah mengetahui kebutuhan laki-laki itu terhadap istrinya dan kebutuhan perempuan tersebut terhadap suaminya, maka Allah menurunkan ayat ini."

فَأَنْزَلَ اللهُ هَذِهِ الآيَةَ (فَلاَ تَعْـضُلُوهُنَّ) *(maka Allah menurunkan ayat ini, "Janganlah kamu menahan mereka").* Hal ini sangat tegas menunjukkan turunnya ayat ini pada kisah tersebut. Namun, ia tidak menghalangi keberadaan makna zhahir pembicaraan yang berkenaan dengan para suami, dimana dikatakan, "Apabila kamu menceraikan istri-istrimu", tetapi kalimat di akhir ayat, "untuk menikahi mantan suami-suami mereka", sangat tegas menunjukkan bahwa pencegahan ini berkaitan dengan para wali. Pada pembahasan tentang tafsir telah dijelaskan sikap menghalangi yang berkaitan dengan para wali, yaitu pada firman-Nya, لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلاَ تَعْـضُلُوهُنَّ *(tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan paksa dan jangan kamu halangi mereka),* maka ia dijadikan sebagai dalil pada setiap tempat yang sesuai baginya.

فَقُلْتُ الآنَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ فَزَوَّجَهَـا إِيَّـاهُ *(Aku berkata, "Sekarang aku lakukan wahai Rasulullah". Dia berkata lalu aku menikahkannya*

kepadanya). Yakni dia mengembalikan saudara perempuannya itu kepada mantan suaminya dengan akad baru. Dalam riwayat Abu Nu'aim dalam kitab *Al Mustakhraj* disebutkan, فَقُلْتُ الآنَ أَقْبَلُ أَمْرَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *(aku berkata, "Sekarang aku terima perintah Rasulullah SAW").* Sementara dalam riwayat Abu Muslim Al Kujji dari jalur Mubarak bin Fadhalah, dari Al Hasan disebutkan, فَسَمِعَ ذَلِكَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ فَقَالَ: سَمْعًا لِرَبِّي وَطَاعَةً، فَدَعَا زَوْجَهَا فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ *(Ma'qil bin Yasar mendengar hal itu dan berkata, "Aku dengar perintah Rabbku dan menaati-Nya." Dia pun memanggil mantan suaminya lalu menikahkan saudara perempuannya kepadanya).* Dalam riwayat Ats-Tsa'labi disebutkan, فَإِنِّي أُوْمِنُ بِاللهِ فَأَنْكَحَهَا إِيَّاهُ وَكَفَّرَ عَنْ يَمِيْنِهِ *(Sesungguhnya aku beriman kepada Allah. Dia pun menikahkan saudara perempuannya kepada laki-laki itu dan membayar kafarat sumpahnya).* Sementara dalam riwayat Abbad bin Rasyid, فَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِيْنِي وَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ *(aku membayar kafarat sumpahku dan menikahkan saudariku kepadanya).*

Ats-Tsa'labi berkata, "Ini adalah pendapat mayoritas ahli tafsir." Dari As-Sudi dikatakan, "Ia turun berkenaan dengan Jabir bin Abdullah, dia menikahkan anak perempuan pamannya, lalu ditalak satu oleh suaminya. Setelah iddahnya berakhir, maka mantan suaminya ingin menikahinya kembali, dan si perempuan juga masih menginginkannya, namun Jabir tidak mau, maka turunlah ayat."

Ibnu Baththal berkata, "Para ulama berbeda pendapat tentang wali. Mayoritas ulama -di antaranya Malik, Ats-Tsauri, Al Laits, dan selain mereka- berkata, "Para wali dalam penikahan adalah ashabah (kelompok yang menerima semua sisa harta warisan. Penerj). Paman dari pihak ibu dan anak si ibu serta saudara-saudara dari pihak ibu, maupun yang seperti mereka, tidak memiliki hak wali. Namun, menurut madzhab Abu Hanifah mereka termasuk wali. Al Abhari berhujjah mendukung pendapat yang mengatakan, para wali adalah *ashabah,* bahwa yang mewarisi maula (hubungan mantan budak

dengan majikan) adalah ashabah bukan *dzawil arham* (kerabat). Dia berkata, "Itulah tali ikatan pernikahan."

Kemudian para ulama berbeda pendapat apabila bapak meninggal dan mewasiatkan kepada seseorang untuk mengurus anak-anaknya, apakah orang itu lebih berhak dibanding wali yang dekat dalam perwalian nikah, ataukah kedudukan mereka setara, ataukah tidak ada hak wali baginya? Rabi'ah, Abu Hanifah, dan Malik berkata, "Pemegang wasiat lebih berhak." Hujjah mereka apabila bapak menyerahkan hak perwalian kepada seseorang di masa hidupnya, tidak ada hak bagi seorang pun untuk menentangnya, maka demikian pula sesudah kematiannya. Namun, pendapat ini disanggah dimana hak perwalian telah berpindah setelah kematian, maka ia tidak boleh dianalogikan kepada masa hidupnya.

Para ulama berbeda pendapat pula tentang mempersyaratkan wali dalam pernikahan. Jumhur ulama mempersyaratkannya dan mereka berkata, "Perempuan tidak boleh menikahkan dirinya." Mereka berhujjah dengan hadits-hadits yang disebutkan di atas. Dalil paling kuat adalah faktor penyebab turunnya ayat di atas. Ia merupakan dalil sangat tegas yang mengharuskan adanya wali, sebab jika tidak demikian tentu upaya penghalangannya tidak memiliki arti apa-apa. Jika seorang perempuan berhak menikahkan dirinya tentu saudari Ma'qil tersebut tidak butuh lagi kepada saudara laki-lakinya. Siapa yang urusannya berada di tangannya, maka tidak dapat dikatakan orang lain menghalanginya. Menurut Ibnu Mundzir, tidak dikenal dari seorang pun di antara sahabat yang menentang pendapat ini, sementara dari Imam Malik dinukil riwayat jika perempuan yang bersangkutan bukan wanita memiliki kedudukan tinggi, maka boleh menikahkan dirinya sendiri. Adapun Abu Hanifah berpendapat wali tidak dipersyaratkan sama sekali. Dia boleh menikahkan dirinya meski tanpa izin walinya selama calonnya adalah orang yang setara dengannya. Dia berhujjah dengan menganalogikannya kepada jual beli, dimana perempuan memiliki hak mandiri dalam perkara tersebut.

Kemudian dia memahami hadits-hadits yang disebutkan tentang persyaratan wali khusus bagi perempuan yang masih kecil. Artinya, dia menjadikan qiyas tadi untuk membatasi keumuman hadits-hadits tersebut. Sikap ini termasuk tindakan yang diperkenankan dalam ilmu ushul, yakni bolehnya membatasi cakupan umum nash dengan menggunakan qiyas (analogi). Namun, hadits Ma'qil di atas menghapus qiyah yang dimaksud, sekaligus menunjukkan persyaratan wali dalam pernikahan, agar perempuan terhindar dari kemudharatan dengan dipilihkan baginya laki-laki yang setara.

Sebagian lagi menempuh jalan tengah dengan mengatakan wali dipersyaratkan dalam pernikahan namun tidak mencegah bagi si perempuan untuk menikahkan dirinya sendiri. Lalu keabsahan pernikahannya tergantung pada restu si wali. Sama seperti yang mereka katakan dalam masalah jual beli. Pendapat terakhir ini adalah pandangan Al Auza'i. Abu Tsaur mengemukakan pandangan serupa namun berkata, "Dipersyaratkan izin wali dalam menikahkan dirinya." Tapi ditanggapi bahwa izin wali tidak sah kecuali bagi siapa yang menggantikannya, sementara perempuan tidak dapat menggantikannya dalam hal itu. Sekiranya wali mengizinkan kepada perempuan menikahkan dirinya, maka sama seperti orang yang mengizinkan kepada perempuan dalam jual-beli, tentu saja yang demikian tidak benar.

Dalam hadits Ma'qil disebutkan apabila wali menghalangi, maka sulthan (penguasa) tidak dapat menikahkan, kecuali setelah dia memerintahkan wali agar tidak menghalangi pernikahan tersebut. Jika wali menuruti perintah sulthan, maka itulah yang diharapkan. Akan tetapi apabila dia tetap dalam sikapnya maka hakim dapat menikahkan perempuan yang bersangkutan.

38. Apabila Wali adalah Orang yang Meminang

وَخَطَبَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ امْرَأَةً، هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِهَا، فَأَمَرَ رَجُلاً فَزَوَّجَهُ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ لأُمِّ حَكِيمٍ بِنْتِ قَارِظٍ: أَتَجْعَلِينَ أَمْرَكِ إِلَيَّ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَقَالَ: قَدْ زَوَّجْتُكِ، وَقَالَ عَطَاءٌ: لِيُشْهِدْ أَنِّي قَدْ نَكَحْتُكِ أَوْ لِيَأْمُرْ رَجُلاً مِنْ عَشِيرَتِهَا، وَقَالَ سَهْلٌ: قَالَتْ امْرَأَةٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَهَبُ لَكَ نَفْسِي، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا.

Al Mughirah bin Syu'bah meminang perempuan, dan dia merupakan orang yang paling berhak terhadap perempuan itu, kemudian dia memerintahkan seseorang (untuk menikahkan) lalu dia menikahkannya. Abdurrahman bin Auf berkata kepada Ummu Hakim binti Qarizh, "Apakah engkau menyerahkan urusanmu kepadaku?" Dia berkata, "Benar!" Dia berkata, "Aku telah menikahkanmu." Atha` berkata, "Hendaklah dia mempersaksikan bahwa sungguh aku telah menikahimu, atau dia memerintahkan seorang laki-laki dari keluarga perempuan itu." Sahal berkata, "Seorang perempuan berkata kepada Nabi SAW, 'Aku menyerahkan diriku kepadamu'. Seorang laki-laki berkata, 'Wahai Rasulullah, jika engkau tidak menginginkannya, maka nikahkanlah aku dengannya."

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فِي قَوْلِهِ: (وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلْ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ) إِلَى آخِرِ الآيَةِ، قَالَتْ: هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ الرَّجُلِ قَدْ

شَرِكَتْهُ فِي مَالِهِ، فَيَرْغَبُ عَنْهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، وَيَكْرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا غَيْرَهُ، فَيَدْخُلَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ، فَيَحْبِسُهَا، فَنَهَاهُمُ اللهُ عَنْ ذَلِكَ.

5131. Dari Aisyah RA tentang firman-Nya, *'Mereka minta fatwa kepadamu tentang perempuan-perempuan, katakanlah; Allah memberi fatwa kepada kamu tentang mereka...'* hingga akhir ayat. Dia berkata, "Dia adalah anak perempuan yatim yang berada dalam pengasuhan seorang laki-laki. Dimana harta anak perempuan itu telah digabungkan dengan hartanya kemudian ia ingin menikahinya, sebab ia tidak suka perempuan itu dinikahi laki-laki lain sehingga ikut campur dalam urusan hartanya, dia pun menahan perempuan tersebut, maka Allah melarang mereka berbuat demikian."

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُلُوسًا، فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ تَعْرِضُ نَفْسَهَا عَلَيْهِ، فَخَفَّضَ فِيهَا النَّظَرَ وَرَفَعَهُ فَلَمْ يُرِدْهَا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: زَوِّجْنِيهَا يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: أَعِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالَ: مَا عِنْدِي مِنْ شَيْءٍ، قَالَ: وَلاَ خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ؟ قَالَ: وَلاَ خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ أَشُقُّ بُرْدَتِي هَذِهِ، فَأُعْطِيهَا النِّصْفَ وَآخُذُ النِّصْفَ، قَالَ: لاَ، هَلْ مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: اذْهَبْ، فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ.

5132. Dari Sahal bin Sa'ad, dia berkata, "Kami sedang duduk-duduk di sisi Nabi SAW, lalu seorang perempuan datang menawarkan dirinya kepada beliau, maka beliau pun mengarahkan pandangannya ke bagian bawah perempuan itu lalu ke bagian atasnya, namun beliau tidak menginginkannya. Seorang laki-laki di antara sahabatnya berkata, 'Nikahkanlah aku dengannya wahai Rasulullah'. Beliau bertanya, *'Apakah engkau memiliki sesuatu?'* Dia menjawab, "Tidak,

akau tidak memiliki apapun. Beliau bertanya lagi, '*Walaupun sebuah cincin besi*?'ia menjawab, 'Dan tidak juga cincin besi'. Akan tetapi aku bisa membelah kainku ini dan memberikan setengah kepadanya, lalu aku mengambil setengahnya'. Beliau bersabda, *'Tidak, apakah engkau menghafal beberapa surah Al Qur`an?'* Dia berkata,"Ya!' Beliau bersabda, *'Pergilah, sungguh aku telah menikahkanmu dengan (imbalan) apa yang kamu hafal dari Al Qur`an'.*"

Keterangan Hadits:

(Bab apabila wali adalah orang yang meminang). Yakni, apabila wali yang berhak menikahkan dan melamar perempuan dalam perwaliannya adalah yang meminang, apakah ia boleh menikahkan dirinya sendiri, atau butuh wali yang lain? Ibnu Al Manayyar berkata, "Imam Bukhari menyebutkan pada bab ini dalil-dalil yang membolehkan seorang wali untuk menjadi peminang dan sekaligus dalil-dalil yang melarangnya. Maka keputusan hukum diserahkan kepada pandangan para mujtahid." Seakan-akan dia menyimpulkannya dari sikap Imam Bukhari yang tidak menyebutkan masalah hukum ini secara tegas. Akan tetapi yang tampak dari sikapnya bahwa dia cenderung membolehkan, sebab *atsar-atsar* yang menyebutkan seorang wali memerintahkan orang untuk menikahkan dirinya tidak mengandung larangan tegas bagi si wali menikahkan dirinya sendiri. Dia juga menyebutkan pada bab di atas, *atsar* Atha` yang membolehkan hal itu. Yang lebih utama baginya ketika ia akan menikahi perempuan dalam perwaliannya, hendaknya ia tidak mengambil alih salah satu di antara dua sisi akad tersebut.

Pada dasarnya, masalah ini termasuk persoalan yang diperdepatkan ulama salaf. Al Auza'i, Rabi'ah, Ats-Tsauri, Malik, Abu Hanifah serta kebanyakan pengikutnya, dan Al-Laits berkata, "Seorang wali boleh menikahkan dirinya sendiri." Pendapat ini disepakati juga oleh Abu Tsaur. Dari Imam Malik disebutkan, "Jika

perempuan janda berkata kepada walinya, 'Nikahkanlah aku dengan siapa yang engkau kehendaki', lalu si wali menikahkan perempuan itu dengan dirinya sendiri, atau dengan laki-laki lain yang dikehendakinya, maka akad tersebut mengikat si perempuan, meski dia tidak tahu persis siapa yang menikahinya." Asy-Syafi'i berkata, "Hendaklah keduanya (perempuan dan walinya. Penerj) dinikahkan oleh penguasa, atau wali lain yang sepertinya, atau yang lebih rendah posisi darinya." Pendapat Asy-Syafi'i disetujui Zufar dan Daud. Hujjah mereka bahwa perwalian merupakan syarat dalam akad, maka orang yang menikah tak bisa sekaligus sebagai orang yang menikahkan, sebagaimana seseorang tidak mungkin menjual sesuatu kepada dirinya sendiri.

وَخَطَبَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ امْرَأَةً هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِهَا، فَأَمَرَ رَجُلاً، فَزَوَّجَهُ. *(Al Mughirah bin Syu'bah meminang perempuan yang mana dia merupakan wali paling berhak terhadap perempuan itu, maka dia memerintahkan seseorang, lalu dia menikahkannya).* Atsar ini dinukil Waki' dalam *Mushannaf*nya dan Al Baihaqi melalui jalurnya dari Ats-Tsauri, dari Abdul Malik bin Umair, "Sesungguhnya Al Mughirah bin Syu'bah hendak menikahi seorang perempuan dalam perwaliannya, maka Al Mughirah menyerahkan hak perwalian perempuan itu kepada seorang laki-laki, sementara dia lebih berhak daripada laki-laki tersebut, maka laki-laki itu pun menikahkan Mughirah." Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ats-Tsauri dan dia berkata padanya, "Dia memerintahkan wali yang lebih jauh darinya (untuk menikahkannya), lalu wali tersebut menikahkannya." Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Asy-Sya'bi, "Sesungguhnya Al Mughirah meminang anak perempuan pamannya Urwah bin Mas'ud. Maka dia mengirim utusan kepada Abdullah bin Abu Uqail dan berkata, 'Nikahkan aku dengan perempuan itu'. Abdullah berkata, 'Aku tidak akan melakukannya, engkau adalah pemimpin negeri ini serta putra pamannya'. Akhirnya Mughirah mengirim utusan kepada Utsman bin Abu Al Ash. Lalu Utsman menikahkan Mughirah dengan perempuan tersebut."

Al Mughirah adalah ibnu Syu'bah bin Mas'ud bin Mu'tab, dari keturunan Auf bin Tsaqif, dan perempuan itu merupakan anak perempuan pamannya sendiri. Adapun Abdullah bin Abu Uqail adalah putra paman keduanya (Mughirah dan perempuan yang hendak dinikahinya), sebab kakek daripada Abdullah adalah Mas'ud yang disebutkan dalam nasab Al Mughirah. Sedangkan Utsman bin Abu Al Ash, meski berasal dari Tsaqif, tetapi dia tidak berkumpul dengan mereka (dari segi nasab) kecuali pada kakek tertinggi, yakni Tsaqif, sebab dia adalah anak Jasym bin Tsaqif. Dari sini jelaslah maksud perkataannya, "Dia adalah manusia paling berhak menjadi wali perempuan tersebut." Lalu diketahui pula nama laki-laki yang tidak disebutkan namanya dengan jelas pada riwayat *mu'allaq* di atas.

وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ لِأُمِّ حَكِيمٍ بِنْتِ قَارِظٍ: أَتَجْعَلِينَ أَمْرَكِ إِلَيَّ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَقَالَ: قَدْ زَوَّجْتُكِ *(Abdurrahman bin Auf berkata kepada Ummu Hakim binti Qarizh, "Apakah engkau menyerahkan urusanmu kepadaku?" Dia berkata, "Benar!" Dia berkata, "Aku telah menikahkanmu").* Atsar ini disebutkan Ibnu Sa'ad dari Ibnu Abu Dzi`b, dari Sa'id bin Khalid, sesungguhnya Ummu Hakim binti Qarizh berkata kepada Abdurrahman bin Auf, "Sesungguhnya aku telah dilamar oleh sejumlah orang, maka nikahkan aku kepada siapa saja di antara mereka yang engkau kehendaki." Dia berkata, "Apakah engkau menyerahkan hal itu kepadaku?" Dia berkata, "Benar." Dia berkata, "Sungguh aku telah menikahkanmu." Ibnu Abu Dzi`b berkata, "Maka dia membolehkan pernikahannya." Ibnu Sa'ad telah menyebutkan Ummu Hakim dalam deretan perempuan-perempuan yang tidak sempat menukil riwayat dari Nabi SAW, namun menerima riwayat dari istri-istrinya. Dia tidak menyebutkan identitasnya melebihi keterangan itu dan tidak pula menambahkan penjelasan dalam hadits ini. Lalu dia menyebutkannya ketika memaparkan nama-nama istri-istri Abdurrahman bin Auf dalam biografinya disertai penjelasan nasabnya. Dia berkata, "Ummu Hakim binti Qarizh bin Khalid bin Ubaid, sekutu bani Zuhrah."

وَقَالَ عَطَاءٌ: لِيُشْهِدْ أَنِّي قَدْ نَكَحْتُكِ أَوْ لِيَأْمُرْ رَجُلاً مِنْ عَشِيرَتِهَا *(Atha` berkata, "Hendaklah dia mempersaksikan bahwa sungguh aku telah menikahimu, atau hendaklah dia memerintahkan seorang laki-laki dari keluarga perempuan itu").* Atsar ini diriwayatkan Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij, dia berkata, "Aku berkata kepada Atha`, 'Seorang perempuan dipinang anak laki-laki pamannya, tidak ada laki-laki lain yang menjadi wali perempuan itu kecuali dia sendiri'. Dia berkata, 'Hendaklah si perempuan bersaksi bahwa si fulan telah meminangnya, lalu sungguh aku persaksikan kepada kamu bahwa aku telah menikahinya', atau hendaklah si perempuan memerintahkan laki-laki lain dari kalangan keluarganya."

وَقَالَ سَهْلٌ: قَالَتْ امْرَأَةٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَهَبُ لَكَ نَفْسِي، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا *(Sahal berkata, "Seorang perempuan berkata kepada Nabi SAW, 'Aku menyerahkan diriku kepadamu'. Seorang laki-laki berkata, 'Wahai Rasulullah, jika engkau tidak berhajat kepadanya, nikahkanlah aku dengannya").* Ini adalah penggalan hadits tentang perempuan yang menyerahkan dirinya. Ia telah dinukil melalui jalur *maushul* di bab "Menikahkan Orang yang Berada Dalam Kesulitan", dan dalam bab "Melihat Perempuan Sebelum Menikahinya", lalu dinukil pula melalui *sanad* yang *maushul* di bab ini dengan redaksi lain. Adapun redaksi yang lebih mirip dengan redaksi riwayat *mu'allaq* ini adalah riwayat Ya'qub bin Abdurrahman, dari Abu Hazim, "Sesungguhnya seorang perempuan datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, 'Wahai Rasulullah...'." Sama seperti di atas.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Aisyah RA tentang firman Allah, وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ *(Mereka meminta fatwa kepadamu tentang perempuan-perempuan)*, dia menukilnya secara ringkas, dan penjelasannya telah dipaparkan pada pembahasan tentang tafsir. Adapun sisi penetapan dalil darinya bahwa kalimat, "Dia pun tidak mau menikahinya", bersifat umum; mencakup keadaan beliau

menikahkan dirinya sendiri, atau memerintahkan orang lain untuk menikahkannya. Inilah yang dijadikan hujjah oleh Muhammad bin Al Hasan untuk membolehkan seorang wali menikahkan dirinya sendiri, karena ketika Allah mengecam para wali menikahi perempuan cantik dan berharta (dalam perwaliannya) tanpa memberikan mahar yang sesuai, dan mencela mereka yang meninggalkan menikahi perempuan yang kurang kecantikan dan hartanya, maka hal ini menunjukkan bahwa wali sah menikahkan dirinya sendiri, karena seseorang tidak dicela kalau bukan karena meninggalkan perkara yang wajib. Hal ini juga menunjukkan bahwa wali boleh menikahi anak perempuan dalam perwaliannya, meski anak perempuan itu masih kecil, sebab dia diperintah berlaku adil dalam memberikan mahar. Sekiranya perempuan itu telah baligh tentu tidak ada larangan atas mahar yang mereka berdua sepakati. Dengan demikian, diketahui bahwa maksudnya adalah orang yang tidak memiliki kekuasaan atas diri perempuan itu. Akan tetapi argumentasi ini dijawab bahwa yang dimaksud oleh ayat adalah perempuan yang tidak pandai mengurus harta. Maka keridhaannya tidak memberi pengaruh dalam hukum seperti halnya perawan.

Selanjutnya, Imam Bukhari menyebutkan hadits Sahal bin Sa'ad tentang perempuan yang menghibahkan dirinya. Penetapan dalil darinya juga dari redaksinya yang bersifat mutlak. Hanya saja mereka yang tidak membolehkan berdalil bahwa termasuk kekhususan beliau SAW adalah menikahkan dirinya sendiri tanpa wali, saksi, serta tanpa meminta izin, dan juga dengan kata hibah seperti akan ditetapkan kemudian. Adapun kata, يُرِدْهَا *(beliau tidak menginginkannya)*, menurut sebagian pensyarah bahwa ia dinukil juga dengan lafazh, فَلَمْ يَرُدَّهَا *(beliau tidak menolaknya)*, dan versi ini juga memiliki kemungkinan dibenarkan.

39. Seseorang Menikahkan Anaknya yang Masih Kecil

Berdasarkan firman Allah,

(وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ) فَجَعَلَ عِدَّتَهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ قَبْلَ الْبُلُوغِ

"*Dan perempuan-perempuan yang belum haidh*", Allah menjadikan iddahnya tiga bulan, sebelum dia baligh.

عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ، وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا.

5133. Dari Hisyam, dari bapaknya, dari Aisyah RA, sesungguhnya Nabi SAW menikahinya disaat berusia enam tahun, lalu beliau menggaulinya di saat ia berusia sembilan tahun, dan ia tinggal bersama beliau SAW selama sembilan tahun juga.

Keterangan Hadits:

(Bab seseorang menikahkan anaknya yang masih kecil). Kata 'anak' di sini mencakup laki-laki dan juga perempuan.

لِقَوْلِ اللهِ: وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ فَجَعَلَ عِدَّتَهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ قَبْلَ الْبُلُوغِ *(Berdasarkan firman Allah, "Dan perempuan-perempuan yang belum haid", Allah menjadikan iddahnya tiga bulan sebelum baligh).* Yakni hal ini menunjukkan bahwa menikahinya ketika masih kecil hukumnya boleh. Ini termasuk analisa hukum yang cukup bagus. Akan tetapi tidak ada dalam ayat tersebut pengkhususan hal itu bagi anak atau gadis. Namun, mungkin dikatakan, "Hukum asal kemaluan perempuan adalah haram kecuali apa yang dibolehkan oleh dalil. Sementara telah

disebutkan hadits Aisyah tentang Abu Bakar yang menikahkan anaknya gadisnya sebelum baligh, maka selain dari pada itu tetap berada pada hukum dasarnya, karena rahasia inilah sehingga dia menyebutkan hadits Aisyah.

Al Muhallab berkata, "Mereka sepakat memperbolehkan bapak menikahkan anak perempuannya yang masih kecil meski perempuan seperti itu belum bisa dijima`." Hanya saja Ath-Thahawi menyebutkan dari Ibnu Syubrumah tentang larangan menikahi anak perempuan yang belum bisa dijima'. Sementara Ibnu Hazm menyebutkan dari Ibnu Syubrumah larangan secara mutlak, yakni seorang bapak tidak boleh menikahkan anak perempuannya yang masih kecil hingga baligh dan dimintai izin. Dia mengklaim pernikahan Nabi SAW dengan Aisyah yang berumur enam tahun merupakan kekhususan baginya. Berbeda dengan pendapat Al Hasan adalah pendapat An-Nakha`i yang membolehkan bapak memaksa anak perempuannya untuk menikah, baik anak perempuan itu sudah dewasa maupun masih kecil, atau masih perawan maupun sudah menjanda.

Catatan:

Pada hadits Aisyah yang dinukil melalui jalur ini terdapat *idraaj* (perkataan perawi yang disisipkan dalam hadits. Penerj) sebagaimana tampak pada jalur periwayatan di bab sesudahnya.

40. Seorang Bapak Menikahkan Anak Perempuannya Kepada Imam (Pemimpin)

وَقَالَ عُمَرُ خَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيَّ حَفْصَةَ فَأَنْكَحْتُهُ

Umar berkata, "Nabi SAW meminang Hafshah kepadaku dan aku pun menikahkannya."

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ، قَالَ هِشَامٌ: وَأُنْبِئْتُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَهُ تِسْعَ سِنِينَ.

5134. Dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah, "Sesungguhnya Nabi SAW menikahinya pada saat dia berusia enam tahun, dan menggaulinya pada saat ia berusia sembilan tahun." Hisyam berkata, "Dikabarkan kepadaku bahwa Aisyah berada di sisi beliau SAW selama sembilan tahun."

Keterangan Hadits:

(Bab seorang bapak menikahkan anak perempuannya kepada Imam [pemimpin]). Pada judul bab ini terdapat dalil bahwa wali yang khusus lebih diutamakan daripada wali yang umum. Namun, dalam masalah ini terjadi perselisihan dalam madzhab Maliki.

وَقَالَ عُمَرُ...اِلخ *(Umar berkata...).* Ia adalah penggalan hadits Umar yang baru saja dinukil dengan *sanad* yang *maushul.* Kemudian Imam Bukhari mengutip hadits Aisyah RA. Adapun kalimat, "Hisyam berkata", maksudnya adalah Ibnu Urwah. Bagian ini dinukil dengan *sanad* yang *maushul* melalui jalur di awal hadits. Kemudian kalimat, "Dikabarkan padaku...", tidak disebutkan tentang siapa yang mengabarkan hal itu kepadanya. Hanya saja mungkin dia menerimanya dari istrinya Fatimah binti Al Mundzir dari neneknya Asma`. Ibnu Baththal berkata, "Hadits di bab ini menunjukkan bahwa bapak lebih berhak menikahkan anak perempuannya daripada imam (pemimpin). Adapun sulthan (penguasa) adalah wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali. Begitu pula wali merupakan syarat nikah."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pada kedua hadits itu tidak terdapat indikasi tentang dipersyaratkannya hal-hal tersebut. Bahkan yang ada hanya keterangan tentang terjadinya perkara-perkara itu. Namun, ini

tidak berkonsekuensi larangan bagi selainnya. Hanya saja ia disimpulkan dari dalil-dalil lain. Dia berkata, "Dalam hadits ini disebutkan juga bahwa larangan menikahkan perempuan perawan hingga diminta izinnya hanya khusus bagi perempuan baligh, sedangkan anak kecil tidak." Masalah ini akan dijelaskan pada bab tersendiri.

41. Sulthan (Penguasa) adalah Wali

Berdasarkan sabda Nabi SAW,

زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

"Kami menikahkanmu kepadanya dengan apa yang kamu hafal dari Al Qur`an."

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنِّي وَهَبْتُ مِنْ نَفْسِي، فَقَامَتْ طَوِيلاً فَقَالَ رَجُلٌ: زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ، قَالَ: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا؟ قَالَ: مَا عِنْدِي إِلاَّ إِزَارِي، فَقَالَ: إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِيَّاهُ جَلَسْتَ لاَ إِزَارَ لَكَ، فَالْتَمِسْ شَيْئًا فَقَالَ: مَا أَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، فَلَمْ يَجِدْ فَقَالَ: أَمَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا لِسُوَرٍ سَمَّاهَا فَقَالَ قَدْ زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.

5135. Dari Sahal bin Sa'ad, dia berkata, "Seorang perempuan datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, 'Sesungguhnya aku menyerahkan diriku'. Lalu dia berdiri dalam waktu yang lama hingga seorang laki-laki berkata, 'Nikahkanlah aku dengannya, sekiranya

engkau tidak berhajat kepadanya'. Beliau SAW bersabda, *'Apakah engkau memiliki sesuatu yang bisa dijadikan mahar untuknya?'* Dia berkata, 'Aku tidak memiliki apapun selain sarungku'. Beliau bersabda, *'Jika engkau memberikannya kepadanya, engkau akan duduk tanpa sarung. Carilah sesuatu'.* Dia berkata, 'Aku tidak mendapatkan sesuatu'. Beliau bersabda, *'Carilah meskipun sebuah cincin besi'.* Namun dia tidak mendapatkannya. Beliau bersabda, *'Apakah engkau memiliki hafalan Al Qur`an?'* Dia menjawab, 'Benar, surah ini dan surah ini', beberapa surah yang dia sebutkan nama-namanya. Beliau bersabda, *'Kami telah menikahkanmu kepadanya dengan beberapa surah Al Qur`an yang kamu hafal'."*

Keterangan Hadits:

(Bab sulthan [pemimpin] adalah wali berdasarkan sabda Nabi SAW, "Kami telah menikahkanmu kepadanya dengan apa yang kamu hafal dari Al Qur`an). Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Sahal bin Sa'ad tentang perempuan yang menyerahkan dirinya, dari jalur Malik, "Aku telah menikahkanmu", yakni dalam bentuk tunggal. Namun, dalam riwayat Abu Dzar dari jalur ini dinukil, "kami telah menikahkanmu", yakni menggunakan kata jamak untuk pengagungan. Pernyataan bahwa sulthan adalah wali telah ditegaskan pada hadits Aisyah yang *marfu',* أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ *(Siapa saja di antara perempuan yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya dianggap batil).* Dalam hadits ini dikatakan juga, وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهَا *(Sulthan adalah wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali).* Hadits ini diriwayatkan Abu Daud serta At-Tirmidzi dan dia menggolongkannya sebagai hadits *hasan.* Adapun Abu Awanah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan Al Hakim men-*shahih*-kannya. Akan tetapi karena hadits ini tidak sesuai kriterianya, maka dia menyimpulkan hukum tersebut berasal dari kisah perempuan yang menyerahkan dirinya.

Dalam riwayat Ath-Thabarani dari hadits Ibnu Abbas, dari Nabi SAW disebutkan, لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ، وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ *(Tidak ada nikah tanpa wali, dan sulthan adalah wali bagi siapa yang tidak memiliki walinya).* Dalam *sanad*nya terdapat Al Hajjaj bin Artha`ah dan dia masih diperbincangkan. Sufyan meriwayatkannya dalam kitabnya *Al Jami'* dari jalurnya, dan Ath-Thabarani pada kitab *Al Ausath* melalui *sanad* yang berbeda dengan berstatus *hasan*, dari Ibnu Abbas, لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ مُرْشِدٍ أَوْ سُلْطَانٍ *(Tidak ada nikah kecuali ada wali yang bijak atau sulthan).*

42. Bapak dan Selainnya Tidak Boleh Menikahkan Perempuan Perawan atau Janda kecuali atas Keridhaan Keduanya

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمْ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا، قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ.

5136. Dari Abu Salamah, sesungguhnya Abu Hurairah menceritakan kepada mereka, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, *"Perempuan janda tidak dinikahkan hingga diajak musyawarah, dan perempuan perawan tidak dinikahkan hingga dimintai izin."* Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana izinnya?" Beliau bersabda, *"Dia diam."*

عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى عَائِشَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِي، قَالَ: رِضَاهَا صَمْتُهَا.

5137. Dari Ibnu Abu Mulaikah, dari Abu Amr (mantan budak Aisyah), dari Aisyah RA, dia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya gadis perawan biasanya pemalu". Beliau bersabda, *"Keridhaannya adalah diamnya."*

Keterangan Hadits:

(Bab seorang bapak dan selainnya tidak boleh menikahkan perempuan perawan maupun janda kecuali atas keridhaan keduanya). Dalam judul bab ini ada empat bentuk; bapak menikahkan anak perempuannya yang perawan, bapak menikahkan anak perempuannya yang janda, selain bapak menikahkan perempuan yang perawan, dan selain bapak menikahkan perempuan yang janda. Perempuan janda yang baligh tidak boleh dinikahkan oleh bapak maupun selainnya kecuali atas ridhanya. Pendapat ini merupakan kesepakatan ulama, kecuali pandangan yang dianggap *syadz,* seperti terdahulu. Adapun perempuan perawan yang masih kecil boleh dinikahkan oleh bapaknya menurut kesepakatan, kecuali pendapat yang *syadz.* Sedangkan perempuan janda yang belum baligh maka terjadi perbedaan pendapat tentangnya. Malik dan Abu Hanifah berkata, "Bapaknya boleh menikahkannya sebagaimana dia menikahkan gadis." Namun Asy-Syafi'i, Abu Yusuf, dan Muhammad berkata, "Bapak tidak boleh menikahkannya (tanpa izinnya) selama keperawanannya sudah hilang karena jima', bukan karena sebab lain." Alasan mereka bahwa hilangnya keperawanan mengikis pula rasa malu yang ada pada gadis. Sedangkan perempuan perawan yang sudah dewasa boleh dinikahkan bapaknya dan wali-wali lainnya. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang keharusan meminta pendapatnya. Sementara hadits di atas menunjukkan bahwa bapak tidak boleh memaksa perempuan perawan yang telah dewasa jika dia tidak mau menikah. Pendapat ini diriwayatkan Asy-Syafi'i dari kebanyakan ahli ilmu. Pada pembahasan mendatang saya akan mengulas permasalahan ini lebih lanjut.

Imam Asy-Syafi'i menyetarakan kakek dengan bapak dalam permasalahan tersebut. Abu Hanifah dan Al Auza'i mengatakan tentang perempuan janda yang masih kecil bahwa dia boleh dinikahkan oleh wali mana pun. Apabila telah baligh, maka harus diberi kebebasan memilih. Sementara Imam Ahmad berkata, "Apabila telah mencapai usia sembilan tahun, maka para wali (selain bapak) boleh menikahkannya." Dari Malik dikatakan, "Orang yang disetarakan dengan bapak dalam hal itu adalah pemegang wasiat dari bapak, berbeda dengan wali lainnya." Hal ini karena dia memposisikan pemegang wasiat pada posisi bapak, seperti yang telah dipaparkan.

Judul bab ini dibuat untuk menyebutkan persyaratan keridhaan perempuan yang hendak dinikahkan, baik perawan maupun janda, atau perempuan kecil maupun dewasa. Ini pula yang menjadi indikasi makna zhahir hadits.

Hadits ini diriwayatkan dari Mu'adz bin Fadhalah, dari Hisyam, dari Yahya, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah RA. Hisyam yang dimaksud adalah Ad-Dastuwa`i, dan Yahya adalah Ibnu Abu Katsir. Pada *sanad* ini disebutkan, "Dari Abu Salamah", sementara dalam riwayat Muslim dari Khalid bin Al Harits dari Hisyam dari Yahya disebutkan, "Abu Salamah menceritakan kepada kami."

لاَ تُنْكَحُ *(Tidak menikahkan).* Apabila dibaca *'tunkah'* maka bermakna larangan, dan bila dibaca *'tunkahu'* maka bermakna khabar (berita) dan ini lebih mendalam dalam pelarangan. Mengenai penafsiran *'ayyim'* (janda) sudah dipaparkan pada bab seseorang menawarkan anak perempuannya. Makna lahir hadits ini menunjukkan bahwa *'al ayyim'* adalah perempuan janda yang dipisah suaminya, baik karena meninggal atau dicerai, dan merupakan lawan daripada *'al bikr'* (gadis/perawan). Inilah makna dasar kata *'al ayyim'*. Di antara penggunaannya adalah perkataan mereka, *'al ghazwu ma`yamah'*, yakni kaum laki-laki banyak terbunuh sehingga para

perempuan menjadi janda. Terkadang pula kata *'al ayyim'* digunakan bagi orang yang tidak memiliki pasangan (bujang) secara mutlak. Iyadh menukil dari Ibrahim Al Harbi dan Ismail Al Qadhi serta selain keduanya, bahwa kata ini digunakan untuk perempuan yang tidak memiliki pasangan, baik dia kecil atau dewasa, gadis maupun janda. Lalu Al Mawardi mengutip dua pendapat itu sekaligus dari para pakar bahasa.

Dalam riwayat Al Auza'i dari Yahya -sehubungan hadits ini- yang dikutip Ibnu Al Mundzir, Ad-Darimi, dan Ad-Daruquthni disebutkan, لاَ تُنْكَحُ الثَّيِّبُ *(janda tidak dinikahkan)*. Kemudian dalam riwayat Ibnu Al Mundzir dari Umar bin Abu Maslamah dari bapaknya-sehubungan hadits ini-bahwa janda harus diajak musyawarah.

حَتَّى تُسْتَأْمَرَ *(Hingga diajak musyawarah)*. Yakni diminta pendapatnya dalam perkara itu. Maknanya; tidak dapat dilakukan akad hingga diminta perintahnya. Dari kata تُسْتَأْمَرَ *(diajak musyawarah)*, disimpulkan bahwa dia tidak dapat dinikahkan kecuali setelah dia memerintahkannya. Namun hal ini tidak menjadi dalil tentang tidak dipersyaratkan wali pada dirinya. Bahkan di dalamnya terdapat indikasi yang mempersyaratkannya.

وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ *(Gadis tidak dapat dinikahi hingga dimintai izin)*. Demikian tercantum dalam riwayat ini, yakni dibedakan antara janda dan gadis/perawan. Pada bagian "janda" disebutkan dengan kata *'isti`maar'* (diajak musyawarah), dan pada bagian "gadis/perawan" disebutkan dengan kata, *'isti`dzan'* (dimintai izin), maka dapat disimpulkan adanya perbedaan keduanya dari sisi bahwa *'isti`maar'* merupakan penegasan adanya musyawarah, lalu keputusan diserahkan kepada perempuan yang dimintai pendapatnya. Oleh karena itulah sang wali perlu meminta izinnya yang tegas dalam pelaksanaan akad. Bila si perempuan menolak secara tegas, maka

tidak boleh dinikahkan. Berbeda halnya dengan perempuan gadis/perawan. Kemudian izin dari gadis/perawan dapat berupa perkataan atau diam. Berbeda dengan perintah yang mengharuskan adanya penegasan dalam perkataan. Hanya saja sikap diam dianggap sebagai izin (restu) dari perawan karena dia biasanya malu berterus terang.

قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ *(Mereka berkata, "Wahai Rasulullah").* Dalam riwayat Umar bin Abu Salamah disebutkan, قُلْنَا *(Kami berkata).* Kemudian hadits Aisyah sangat tegas menyatakan bahwa dialah yang bertanya tentang itu.

وَكَيْفَ إِذْنُهَا *(Bagaimana izinnya).* Dalam hadits Aisyah disebutkan, "Aku berkata, 'Sesungguhnya perempuan gadis/perawan merasa malu'." Redaksi-redaksi yang menyebutkan tentang ini akan dijelaskan.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits kedua di bab ini dari Amr bin Ar-Rabi' bin Thariq, dari Al-Laits, dari Ibnu Abu Mulaikah, dari Abu Amr (maula Aisyah), dari Aisyah RA. Amr bin Ar-Rabi' bin Thariq adalah Ibnu Farwah Al Hilali Abu Hafsh Al Mishri, berasal dari Kufah. Dia mendengar riwayat dari Malik, Al-Laits, Yahya bin Ayyub, dan selain mereka. Begitu pula para ulama terdahulu mengutip riwayat darinya, seperti Yahya bin Ma'in, Ishaq Al Kausaj, Abu Ubaid, dan Ibrahim bin Hani`. Dia termasuk guru senior Imam Bukhari, namun saya belum menemukan riwayatnya dalam kitab *Al Jami'* kecuali hadits ini. Dia dinyatakan *tsiqah* (terpercaya) oleh Al Ijli serta Ad-Daruquthni. Dia meninggal tahun 219 H.

Pada *sanad* hadits ini disebutkan, "Al Laits menceritakan kepada kami", sementara dalam riwayat Al Kasymihani, "Al-Laits mengabarkan kepada kami." Begitu pula pada *sanad* ini disebutkan, "Dari Abu Amr mantan budak Aisyah". Sementara dalam riwayat Ibnu Juraij disebutkan, "Dari Ibnu Abu Mulaikah, dari Dzakwan."

Riwayat ini akan disebutkan pada kitab *Tark Al Hiyal.* Kemudian akan disebutkan pada kitab *Al Ikrah* dari jalur ini dengan lafazh, "Dari Abu Amr yaitu Dzakwan."

أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِي *(Sesungguhnya dia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya perawan merasa malu").* Demikian beliau kutip dari jalur Al-Laits secara ringkas. Kemudian dalam riwayat Ibnu Juraij di kitab *Tarikh Al Hiyal,* قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ، قُلْتُ *(Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, 'Perawan/gadis dimintai izin." Aku berkata...),* lalu disebutkan sama seperti di atas. Di kitab Al Ikrah dikatakan, قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ ، تُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قُلْتُ : فَإِنَّ الْبِكْرَ تُسْتَأْمَرُ فَتَسْتَحِي فَتَسْكُتُ *(Aku berkata, "Apakah perempuan diminta pendapatnya sehubungan kemaluan-kemaluan mereka?" Beliau bersabda, "Benar!" Aku berkata, "Sesungguhnya perawan diminta pendapatnya, maka dia malu dan diam").* Dalam riwayat Muslim dari jalur ini, سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَارِيَةِ يُنْكِحُهَا أَهْلُهَا ، أَتُسْتَأْمَرُ أَمْ لاَ ؟ قَالَ : نَعَمْ تُسْتَأْمَرُ . قُلْتُ : فَإِنَّهَا تَسْتَحِي *(Aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang perempuan yang dinikahkan keluarganya, "Apakah dimintai pendapatnya atau tidak?" Beliau bersabda, "Benar, dimintai pendapatnya." Aku berkata, "Sesungguhnya dia malu").*

قَالَ رِضَاهَا صَمْتُهَا *(Beliau berkata, "Keridhaannya adalah sikap diamnya").* Dalam riwayat Ibnu Juraij disebutkan, قَالَ سُكَاتُهَا إِذْنُهَا *(diamnya adalah izinnya).* Kemudian dalam redaksi lain, قَالَ إِذْنُهَا صُمَاتُهَا *(beliau bersabda, "Izinnya adalah diamnya").* Dalam riwayat Imam Muslim dari Ibnu Juraij disebutkan, قَالَ فَذَلِكَ إِذْنُهَا إِذَا هِيَ سَكَتَتْ *(Beliau bersabda, "Itulah izinnya, jika dia diam").* Riwayat Imam Bukhari menunjukkan bahwa yang dimaksud الْجَارِيَةُ *(perempuan)* pada riwayat Muslim adalah 'gadis/perawan' dan bukan 'janda'. Dalam

redaksi lain, وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا *(gadis/perawan diminta izin tentang dirinya, dan izinnya adalah sikap diamnya).* Dalam redaksi darinya disebutkan, وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا *(gadis/perawan diminta izin oleh bapaknya tentang dirinya).*

Ibnu Al Mundzir berkata, "Disukai memberitahu perempuan gadis/perawan bahwa diamnya adalah izin (restu). Namun jika dia berkata setelah akad, 'Aku tidak tahu bila sikap diamku merupakan izin', maka akad tidak menjadi batal karena hal tersebut, menurut pandangan jumhur. Namun sebagian ulama Maliki menganggapnya batal." Ibnu Syu'ban -salah seorang ulama madzhab mereka- berkata, "Hal itu dikatakan kepadanya tiga kali; jika engkau ridha maka diamlah, dan bila engkau tidak suka maka pergilah." Sebagian lagi berkata, "Hendaklah diperlama keberadaan di sisinya agar tidak merasa malu, dan -rasa malu itu- dapat mencegahnya memberikan jawaban secepatnya. Selanjutnya, para ulama berbeda pendapat jika si perempuan tidak berbicara, tetapi tampak tanda-tanda yang menunjukkan tidak senang, atau tanda-tanda ridha seperti tersenyum atau menangis. Menurut ulama madzhab Maliki, jika dia lari, menangis, berdiri, atau tampak darinya hal-hal yang menunjukkan rasa tidak senang, maka dia tidak boleh dinikahkan. Namun menurut madzhab Syafi'i, hal-hal tersebut tidak memberi pengaruh apapun, kecuali jika tangisan disertai teriakan, atau yang sepertinya. Sebagian lagi membedakan tentang air mata. Apabila panas berarti dia menolak, dan jika dingin berarti dia ridha."

Dia berkata pula, "Pada hadits ini terdapat isyarat bahwa perawan yang diperintah untuk dimintai pendapatnya adalah yang telah baligh, sebab tidak ada makna meminta izin dari orang yang tidak tahu makna izin itu sendiri, serta orang yang tidak ada bedanya antara diam dan marahnya." Ibnu Al Mundzir menukil dari Malik, sesungguhnya diamnya perempuan yatim sebelum memberi izin dan menyerahkan urusannya tidaklah menunjukkan keridhaan darinya.

Berbeda jika hal itu terjadi setelah dia menyerahkan urusannya kepada walinya. Sekelompok ulama madzhab Syafi'i berpandangan bahwa diamnya seorang perempuan sudah cukup sebagai izin dari perawan yang baligh, jika yang menjadi wali adalah bapak atau kakek. Namun, ia tidak cukup jika yang menjadi wali selain keduanya, karena perempuan seperti ini biasa malu terhadap keduanya melebihi rasa malunya terhadap wali lainnya. Namun, pendapat yang shahih yang menjadi pandangan jumhur adalah menggunakan hadits itu pada semua gadis/perawan untuk wali manapun.

Para ulama berbeda pendapat tentang bapak yang menikahkan perempuan perawan yang baligh tanpa izin darinya. Menurut Al Auza'i, Ats-Tsauri, dan Al Hanafiyah, serta disetujui Abu Tsaur, disyaratkan izin dari perempuan tersebut. Jika si bapak melakukan akad nikah atas perempuan itu tanpa izin darinya, maka hukumnya tidak sah. Akan tetapi ulama-ulama yang lain berkata, "Boleh bagi bapak menikahkan anak perempuannya tanpa izinnya meskipun dia sudah baligh." Ini adalah pendapat Ibnu Abu Laila, Malik, Al Laits, Asy-Syafi'i, Ahmad, dan Ishaq. Hujjah mereka adalah *mafhum* (makna implisit) hadits pada bab di atas, karena hadits itu menjadikan janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya. Fakta ini menunjukkan wali perempuan perawan lebih berhak terhadap perempuan daripada dirinya sendiri. Sebagian ulama lagi berhujjah dengan hadits Yunus bin Abu Ishaq, dari Abu Burdah, dari Abu Musa, dari Nabi SAW, تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيْمَةُ فِي نَفْسِهَا ، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا *(Perempuan yatim dimintai pandangan tentang dirinya. Jika dia diam maka itulah izinnya").* Mereka berkata, "Hadits ini berkaitan dengan 'perempuan yatim', maka hendaklah hadits yang bersifat *'mutlak'* (tanpa batasan) dipahami dalam konteks *'muqayyad'* (yang memiliki batasan)." Namun argumentasi ini perlu ditinjau kembali berdasarkan hadits Ibnu Abbas yang saya sebutkan, "hendaklah bapaknya minta izin kepadanya". Hadits ini menyebutkan 'bapak' secara tekstual.

Namun Imam Asy-Syafi'i menjawab bahwa 'meminta pandangan' terkadang untuk menyenangkan hati. Hal ini dikuatkan hadits Ibnu Umar yang dinisbatkan kepada Nabi SAW وَأْمِرُوْا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ *(Mintailah pendapat kaum perempuan tentang anak-anak perempuan mereka").* Hadits riwayat Abu Daud. Asy-Syafi'i berkata, "Tidak ada perbedaan bahwa ibu tidak memiliki hak dalam soal pernikahan. Akan tetapi hal itu dilakukan untuk menjaga perasaannya." Al Baihaqi berkomentar, "Tambahan penyebutan 'bapak' pada hadits Ibnu Abbas, tidaklah akurat." Asy-Syafi'i berkata, "Hal itu ditambahkan Ibnu Uyainah dalam haditsnya. Dahulu Ibnu Umar, Al Qasim, dan Salim, menikahkan anak-anak gadis mereka tanpa minta pendapat mereka." Menurut Al Baihaqi, lafazh yang akurat dalam hadits Ibnu Abbas adalah, الْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ *(gadis/perawan diajak musyawarah [dimintai pendapat]).* Shalih bin Kaisan menukil, وَالْيَتِيْمَةُ تُسْتَأْمَرُ *(perempuan yatim diajak musyawarah [dimintai pendapat]).* Demikian juga diriwayatkan Abu Burdah, dari Abu Musa dan Muhammad bin Amru, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, maka jelaslah yang dimaksud الْبِكْرُ *(perawan)* di sini adalah الْيَتِيْمَةُ *(perempuan yatim).*

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hal ini tidak menolak tambahan dari periwayat *tsiqah* (terpercaya) dan *hafizh* (pakar) dengan kata 'bapak'. Sekiranya seseorang berkata, "Bahkan yang dimaksud dengan الْيَتِيْمَةُ *(perempuan yatim)* di sini adalah الْبِكْرُ *(perawan)*", maka pernyataannya tidak dapat disanggah. Kata تُسْتَأْمَرُ *(dimintai pendapat)* termasuk di dalamnya bapak dan selainnya, maka tidak ada pertentangan di antara riwayat-riwayat tersebut. Hanya saja yang menjadi persoalan kemudian; apakah meminta pendapat itu merupakan syarat sahnya akad, atau sekadar *mustahab* (disukai) untuk menjaga perasaan, seperti dikatakan Imam Asy-Syafi'i? Semua

asumsi ini memiliki kemungkinan untuk dibenarkan. Tambahan pembahasan mengenai masalah ini akan diulas pada bab berikutnya.

Hadits pada bab ini dijadikan juga sebagai dalil bahwa perempuan yang masih kecil namun sudah menjanda, tidak boleh dipaksa menikah, berdasarkan cakupan umum kondisinya yang masuk katagori lebih berhak terhadap dirinya dibanding walinya. Begitu pula perempuan yang kehilangan keperawanannya meskipun melalui hubungan zina, tidak boleh dipaksa menikah oleh bapaknya dan juga selainnya. Hal ini berdasarkan cakupan umum sabdanya, الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا *(janda lebih berhak terhadap dirinya)*. Namun menurut Abu Hanifah, perempuan seperti ini sama seperti hukum gadis/perawan. Akan tetapi pendapat ini disanggah oleh ulama selainnya dan juga kedua muridnya. Dalilnya bahwa *illat* (dasar penetapan hukum) sehingga izin perempuan gadis/perawan cukup dengan diamnya adalah rasa malu yang dimilikinya. Sementara sebab ini tetap ada pada perempuan yang dizinai, karena yang menjadi objek pembicaraan adalah perempuan yang kehilangan keperawaan melalui hubungan zina, bukan mereka yang menjadikan zina sebagai kebiasaan. Hal ini dijawab bahwa teks hadits menyebutkan 'rasa malu' berkenaan dengan 'perawan', lalu diperhadapkan dengan 'janda', maka hal ini menunjukkan bahwa hukum keduanya berbeda. Perempuan seperti itu adalah *'tsayyib'* (janda) baik dari segi bahasa maupun syara'. Dalilnya, jika seseorang mewasiatkan untuk memerdekakan setiap janda budaknya, maka perempuan seperti di atas masuk dalam cakupannya. Mengenai keberadaan rasa malu padanya tidak dapat diterima, sebab dia hanya malu karena mengalami perbuatan nista. Adapun rasa malu untuk menikah, seperti pada diri seorang gadis yang belum pernah merasakan hubungan intim, maka tidak ditemukan pada jenis perempuan seperti itu.

Hadits pada bab di atas dijadikan juga sebagai dalil bagi mereka yang berpendapat bahwa perempuan janda boleh menikah tanpa wali,

tetapi dia tidak menikahkan dirinya, bahkan menyerahkan urusannya kepada seorang laki-laki, lalu laki-laki itu menikahkannya. Demikian dikutip Ibnu Hazm dari Daud. Namun, dia menyanggahnya dengan mengemukakan hadits Aisyah, أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ *(Siapa saja perempuan yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya adalah batil).* Hadits ini shahih seperti disebutkan terdahulu. Ia juga menjelaskan bahwa makna lafazh, أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا *(lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya),* adalah pernikahannya tidak dapat dilangsungkan tanpa izinnya, dan tidak boleh pula dipaksakan. Namun, jika dia mau menikah, maka tidak diperkenankan kecuali atas izin walinya.

Kemudian hadits ini dijadikan dalil apabila perempuan menyatakan tidak setuju secara terang-terangan, maka bagi wali tidak boleh menikahkannya. Pendapat inilah yang disinyalir Imam Bukhari pada judul bab. Adapun jika dia menyatakan setuju secara terang-terangan, maka tentu lebih diperbolehkan lagi untuk menikahkannya. Namun, sebagian pengikut madzhab Azh-Zhahiri mengemukakan pandangan yang ganjil. Mereka berkata, "Perempuan tersebut tidak dapat dinikahkan berdasarkan makna zhahir sabdanya, *'Izinnya adalah diam'.*"

43. Apabila Seorang Laki-laki Menikahkan Anak Perempuannya sementara Dia tidak Senang, maka Nikahnya Ditolak

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعٍ ابْنَيْ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ، عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ الأَنْصَارِيَّةِ، أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهْيَ ثَيِّبٌ، فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَدَّ نِكَاحَهُ.

5138. Dari Abdurrahman dan Mujammi' (dua putra Yazid bin Jariyah), dari Khansa` binti Khidam Al Ansháriyah, sesungguhnya bapaknya menikahkannya di saat dia janda, maka dia tidak menyukai hal itu, lalu dia datang kepada Rasulullah SAW, dan beliau menolak pernikahannya.

عَنْ يَحْيَى، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ وَمُجَمِّعَ بْنَ يَزِيدَ حَدَّثَاهُ، أَنَّ رَجُلاً يُدْعَى خِذَامًا أَنْكَحَ ابْنَةً لَهُ نَحْوَهُ.

5139. Dari Yahya, sesungguhnya Al Qasim bin Muhammad menceritakan kepadanya, Abdurrahman bin Yazid dan Mujammi' bin Yazid menceritakan kepadanya, "Seorang laki-laki yang biasa dipanggil Khidam menikahkan anak perempuannya...." Sama sepertinya.

Keterangan Hadits:

(Bab apabila seorang laki-laki menikahkan anak perempuannya sementara dia tidak senang, maka nikahnya ditolak). Demikian Imam Bukhari membuat pernyataan secara mutlak, termasuk di dalamnya gadis/perawan dan janda. Akan tetapi hadits di bab ini hanya menegaskan tentang perempuan janda. Seakan-akan Imam Bukhari hendak mensinyalir keterangan di sebagian jalurnya, seperti akan saya paparkan. Menolak pernikahan perempuan janda -jika dia tak meridhainya- merupakan kesepakatan, kecuali apa yang dinukil dari Al Hasan bahwa dia memperbolehkan seorang ayah memaksa perempuan janda meski dia tidak menyukainya, seperti telah disebutkan. Menurut An-Nakha'i jika perempuan itu dalam tanggungan sang bapak, maka pernikahan tersebut dianggap sah, tetapi tidak tidak demikian, maka pernikahan ditolak. Kemudian mereka berbeda pendapat tentang apabila akad terjadi tanpa ridha dari

si perempuan. Para ulama madzhab Hanafi berkata, "Jika si perempuan menyetujuinya, maka pernikahan dianggap sah." Menurut para ulama madzhab Maliki pernikahan dianggap sah bila si perempuan menyetujui tidak lama setelah akad. Apabila tenggang waktunya lama, maka pernikahan dibatalkan. Adapun para ulama lain menolak pernikahan seperti itu secara mutlak.

ابْنَيْ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ *(Dua putra Yazid bin Jariyah).* Yakni Ibnu Amir bin Al Athaf Al Anshari Al Ausi, dari bani Amr bin Auf. Dia adalah putra saudara Mujammi' bin Jariyah, salah seorang sahabat yang mengumpulkan Al Qur`an di masa Nabi SAW. Riwayatnya telah dikutip para penulis kitab-kitab *Sunan.* Sungguh keliru mereka yang menganggap keduanya adalah nama satu orang. Begitu pula mereka yang mengatakan Al Mujammi' bin Yazid tergolong sahabat, karena yang tergolong sahabat adalah pamannya Mujammi' bin Jariyah. Kemudian Mujammi' bin Yazid tidak memiliki riwayat dalam *Shahih Bukhari* selain hadits ini, dan Imam Bukhari menggandengkannya dengan saudaranya (Abdurrahman bin Yazid). Adapun Abdurrahman dilahirkan pada masa Nabi SAW sebagaimana ditegaskan Al Askari dan selainnya. Dia adalah saudara seibu bagi Ashim bin Umar bin Al Khaththab. Ibnu Sa'ad berkata, "Dia pernah memegang jabatan sebagai qadhi pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz" ketika Umar menjadi pemimpin Madinah. Abdurrahman meninggal tahun 93 H dan sebagian lagi mengatakan tahun 98 H. Dia dinyatakan *tsiqah* (terpercaya) oleh sekelompok ulama. Riwayatnya tidak ditemukan dalam *Shahih Bukhari* selain hadits ini.

Sikap Imam Malik yang menyebutkan *sanad* hadits ini disetujui oleh Sufyan bin Uyainah dari Abdurrahman bin Al Qasim, meski terjadi perbedaan para periwayat dari keduanya dalam menentukan apakah hadits ini dinukil secara *maushul* (bersambung) hingga Khansa`, ataukah *mursal* (tidak menyebut periwayat yang mengutip dari sumber pertama)? Karena sebagian mereka menyebutkan dari Abdurrahman dan Mujammi` bahwa Khansa` menikahkan....

Demikian juga mereka berselisih dalam menyebutkan nasab Abdurrahman dan Mujammi'. Di antara mereka ada yang tidak mencantumkan 'Yazid' dan hanya mengatakan 'dua putra Jariyah'. Namun, yang benar, hadits ini *maushul* dan juga penetapan lafazh 'Yazid' pada nasab keduanya.

Jalur riwayat Ibnu Uyainah dinukil Imam Bukhari pada pembahasan tentang meninggalkan muslihat dalam bentuk *mursal,* seperti akan disebutkan. Demikian juga diriwayatkan Ahmad dari beliau. Namun, Ath-Thabarani mengutip dari jalurnya secara *maushul.* Adapun Ad-Daruquthni menyebutkan di kitab *Al Muwatha`at* dari Mu'alla bin Manshur dari Malik dalam bentuk *mursal* pula, tetapi mayoritas menyebutkan dengan *sanad* yang *maushul* darinya. Kemudian, keduanya dipermasalahkan oleh Ats-Tsauri berkenaan dengan salah satu periwayat dalam *sanad.* Dia berkata, "Dari Abdurrahman bin Al Qasim, dari Abdullah bin Yazid bin Wadi'ah, dari Khansa`." Riwayat ini dikutip Al Baihaqi dalam kitab *Al Kubra,* dan Ath-Thabarani melalui jalur Ibnu Mubarak, darinya. Ini adalah riwayat *syadz* (ganjil) dan sangat jauh kemungkinan Abdurrahman bin Al Qasim menerima hadits dari dua orang guru. Saya tidak melihat pula ulama yang menyebutkan biografi Abdurrahman bin Yazid bin Wadi'ah. Bahkan Imam Bukhari, Ibnu Abu Hatim, dan Ibnu Hibban, tidak menyebutkan kecuali Abdullah bin Wadi'ah bin Khidam, yaitu periwayat yang menukil dari Salman Al Farisi tentang mandi Jum'at, dan dinukil darinya oleh Al Maqburi. Dia seorang tabi'in yang tidak masyhur kecuali dalam hadits ini, tetapi dia dinyatakan *tsiqah* oleh Ad-Daruquthni dan Ibnu Hibban. Disebutkan juga oleh Ibnu Mandah di kitab *Ash-Shahabah,* tetapi dinilai keliru oleh Abu Nu'aim. Menurut dugaanku, guru daripada Abdurrahman bin Al Qasim adalah anak laki-laki saudaranya sendiri. Kemudian Abdullah bin Yazid bin Wadi'ah ini termasuk periwayat yang diabaikan Al Mizzi dan ulama lainnya, dan mereka tidak menyebutkannya di antara para perawi *kutub as-sittah* (kitab hadits yang enam).

عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ (Dari Khansa` binti Khidam). Dikatakan, nama bapaknya adalah Wadi'ah. Namun menurut dugaanku, yang benar nama bapaknya adalah Khalid, dan Wadi'ah adalan nama kakeknya. Dalam salah satu riwayat Ahmad dari Muhammad bin Ishaq dari Al Hajjaj bin As-Sa`ib dikutip kisah ini secara *mursal.* Namun, dia menyebut namanya Khunas. Kemudian dalam riwayat Ad-Daruquthni, Ath-Thabarani, dan Ibnu As-Sakan disebutkan, 'Khansa'. Dia mengutip hadits melalui jalur yang *maushul* darinya dan berkata, "Dari Hajjaj bin As-Sa'ib bin Abu Lubabah, dari bapaknya, dari neneknya (Khansa`)." Kata 'Khunas' terambil dari kata 'Khansa`' seperti dikatakan 'Zainab' menjadi 'Zunab'. Nama panggilan Khidam (bapak daripada Khansa') adalah Abu Wadi'ah, seperti dikatakan Abu Nu'aim. Hal ini disebutkan Abdurrazzaq dari hadits Ibnu Abbas, أَنَّ خِذَامًا أَبَا وَدِيْعَةَ أَنْكَحَ ابْنَتَهُ رَجُلاً *(Sesungguhnya Khidam Abu Wadi'ah menikahkan anak perempuannya dengan seorang laki-laki).* Kemudian tercantum dalam riwayat Al Mustaghfiri dari Rabi'ah bin Abdurrahman bin Yazid bin Jariyah bahwa Wadi'ah bin Khidam menikahkan anak perempuannya. Namun, riwayat ini keliru dalam menyebutkan nama pelakunya. Barangkali awalnya adalah, "Sesungguhnya Khidam Abu Wadi'ah", tetapi kemudian terjadi pembalikan. Dalam kitab *Ash-Shahabah* disebutkan keterangan yang menunjukkan bahwa Wadi'ah bin Khidam juga tergolong sahabat. Dia memiliki kisah bersama Umar sehubungan warisan Salim (maula Abu Hudzaifah). Demikian disebutkan Al Bukhari dalam kitab *Tarikh*nya.

أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ *(Sesungguhnya bapaknya menikahkannya sementara dia telah menjanda, maka dia tidak menyukai hal itu).* Dalam riwayat Ats-Tsauri yang disinggung sebelumnya disebutkan, قَالَتْ: أَنْكَحَنِي أَبِي وَأَنَا كَارِهَةٌ وَأَنَا بِكْرٌ *(Dia berkata, "Bapakku menikahkanku sementara aku tidak menyukainya, dan saat itu aku masih gadis/perawan").* Versi pertama lebih kuat. Hadits ini disebutkan Al Ismaili dari Syu'bah, dari Yahya bin Sa'id, dari Al

Qasim, dia berkata dalam riwayatnya, وَأَنَا أُرِيْدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ عَمَّ وَلَدِي *(padahal aku ingin menikah dengan paman anakku)*. Demikian juga diriwayatkan Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Sa'id bin Abdurrahman Al Jahsyi, dari Abu Bakr bin Muhammad, أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ تَزَوَّجَ خَنْسَاءَ بِنْتَ خِدَامٍ فَقُتِلَ عَنْهَا يَوْمَ أُحُدٍ ، فَأَنْكَحَهَا أَبُوْهَا رَجُلاً ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : إِنَّ أَبِي أَنْكَحَنِي ، وَإِنَّ عَمَّ وَلَدِي أَحَبُّ إِلَيَّ *(Seorang laki-laki dari kaum Anshar menikahi Khansa` binti Khidam, lalu dia terbunuh pada perang Uhud, maka bapaknya menikahkannya dengan seorang laki-laki. Dia datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Bapakku menikahkanku, sementara paman anakku lebih aku sukai")*. Hal ini menunjukkan dia telah melahirkan anak dari hasil pernikahan dengan suaminya yang pertama. Kemudian dari riwayat ini kita dapatkan penisbatan suaminya yang pertama. Adapun namanya adalah Unais bin Qatadah seperti disebutkan Al Waqidi dalam riwayatnya melalui jalur lain dari Khansa`.

Kemudian dalam kitab *Al Mubhamat* karya Al Quthb Al Qasthalani disebutkan bahwa namanya adalah Asir. Menurutnya, dia mati syahid pada perang Badar, tetapi dia tidak menyebutkan landasan bagi pandangan ini. Adapun laki-laki kedua yang tidak disukainya belum saya temukan keterangan tentang namanya. Hanya saja Al Waqidi menyebutkan dengan *sanad*nya bahwa dia berasal dari bani Muzainah. Dalam riwayat Ibnu Ishaq dari Al Hajjaj bin As-Sa`ib bin Abu Lubabah, dari bapaknya, darinya, bahwa dia berasal dari bani Amr bin Auf. Abdurrazzaq mengutip pula dari Ibnu Juraij dari Atha` Al Khurasani, dari Ibnu Abbas, أَنَّ خِدَامًا أَبَا وَدِيْعَةَ أَنْكَحَ ابْنَتَهُ رَجُلاً ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تُكْرِهُوْهُنَّ ، فَنَكَحَتْ بَعْدَ ذَلِكَ أَبَا لُبَابَةَ وَكَانَتْ ثَيِّبًا *(Sesungguhnya Khidam Abu Wadiah menikahkan anak perempuannya dengan seorang laki-laki. Nabi SAW bersabda kepadanya, "Jangan engkau memaksa mereka". Setelah itu dia menikahi Abu Lubabah dan statusnya sebagai janda)*.

Ath-Thabarani meriwayatkan dengan *sanad* lain dari Ibnu Abbas seraya menyebutkan seperti kisah di atas, lalu dia berkata kepadanya, فَنَزَعَهَا مِنْ زَوْجِهَا وَكَانَتْ ثَيِّبًا، فَنَكَحَتْ بَعْدَهُ أَبَا لُبَابَةَ *(Beliau mengambilnya dari suaminya dan dia berstatus janda. Setelah itu dia menikahi Abu Lubabah).* Abdurrazzaq meriwayatkan juga dari Ats-Tsauri, dari Abu Al Huwairits, dari Nafi' bin Jubair, dia berkata, تَأَيَّمَتْ خَنْسَاءُ، فَزَوَّجَهَا أَبُوْهَا *(Khansa menjada, lalu dinikahkan oleh bapaknya).* Lalu disebutkan sama seperti di atas, dan kemudian dikatakan, فَرَدَّ نِكَاحَهُ، وَنَكَحَتْ أَبَا لُبَابَةَ *(beliau menolak nikahnya dan akhirnya dia menikahi Abu Lubabah). Sanad-sanad* hadits ini bisa menguatkan satu sama lain, dan semuanya menyatakan Khansa` telah menjanda.

Namun An-Nasa`i meriwayatkan dari jalur Al Auza'i, dari Atha``, dari Jabir, أَنَّ رَجُلاً زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ بِكْرٌ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهَا ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا *(sesungguhnya seorang laki-laki menikahkan anak perempuannya yang masih gadis/perawan tanpa meminta pendapatnya. Maka si perempuan datang kepada Nabi SAW dan beliau pun memisahkan keduanya).* Secara zhahir *sanad* hadits ini shahih tetapi sebenarnya memiliki cacat. An-Nasa`i meriwayatkannya melalui jalur lain dari Al Auza'i dan memasukkan Ibrahim bin Murrah di antara dirinya dengan Atha`. Sementara Ibrahim bin Murrah adalah seorang periwayat yang diperbincangkan. Kemudian dia mengutipnya melalui jalur *mursal* tanpa menyebutkan Jabir dalam *sanad*nya.

An-Nasa`i dan Ibnu Majah meriwayatkan juga dari Jarir bin Hazim, dari Ayyub, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَخَيَّرَهَا *(sesungguhnya seorang perempuan perawan datang pada Nabi SAW lalu menceritakan bahwa bapaknya menikahkannya, sementara dia sendiri tidak suka, maka Nabi SAW memberi pilihan kepadanya).* Para periwayat hadits ini tergolong *tsiqah* (terpercaya). Namun, Abu Hatim

dan Abu Zur'ah berkata, "Pernyataan ini keliru dan yang benar adalah *mursal.*"

Kemudian Ath-Thabarani dan Ad-Daruquthni mengutip melalui jalur lain dari Yahya bin Abu Katsir dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ نِكَاحَ بِكْرٍ وَثَيِّبٍ أَنْكَحَهُمَا أَبُوْهُمَا وَهُمَا كَارِهَتَانِ *(Sesungguhnya Rasulullah SAW menolak pernikahan perempuan perawan dan janda yang keduanya dinikahkan oleh bapak mereka, sementara mereka tidak senang).* Ad-Daruquthni berkata, "Riwayat ini hanya dinukil sendirian oleh Abdul Malik Ad-Dimari, dan dia lemah. Adapun yang benar adalah dari Yahya bin Abu Katsir dari Al Muhajir bin Ikrimah secara *mursal.*" Al Baihaqi berkata, "Apabila terbukti hadits ini berkenaan dengan perempuan perawan maka dipahami bahwa si bapak menikahkannya dengan laki-laki yang tidak sekufu (setara)."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, jawaban terakhir inilah yang menjadi pegangan, karena ia merupakan kejadian individu, sehingga tidak dapat dijadikan dalil secara umum. Mengenai kritikan terhadap hadits, maka tidak bermakna, sebab jalur-jalurnya menguatkan satu sama lain. Kisah Khansa` binti Khidam dinukil melalui jalur lain yang dinukil Ad-Daruquthni dan Ath-Thabrani dari Husyaim, dari Umar bin Abu Salamah, dari bapaknya, dari Abu Hurairah, أَنَّ خَنْسَاءَ بِنْتَ خِدَامٍ زَوَّجَهَا أَبُوْهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ نِكَاحَهَا *(sesungguhnya Khansa` binti Khidam dinikahkan oleh bapaknya padahal dia tidak suka, maka dia mendatangi Nabi SAW dan beliau pun menolak pernikahannya).* Pada hadits ini tidak disebutkan gadis/perawan atau janda. Ad-Daruquthni berkata, "Riwayat ini dikutip Abu Awanah dari Umar secara *mursal* tanpa menyebutkan Abu Hurairah."

Hadits kedua di bab ini diriwayatkan Imam Bukhari dari Ishaq, dari Yazid, dari Yahya, dari Al Qasim bin Muhammad, dari

Adurrahman bin Yazid dan Mujammi' bin Yazid. Ishaq yang dimaksud adalah Ibnu Rahawaih. Adapun Yazid adalah Ibnu Harun. Sedangkan Yahya adalah Ibnu Sa'id Al Anshari.

أَنَّ رَجُلاً يُدْعَى خِذَامًا أَنْكَحَ ابْنَةً لَهُ نَحْوَهُ *(Sesungguhnya seorang laki-laki yang biasa dipanggil Khidam menikahkan anak perempuannya... sama sepertinya).* Redaksi riwayat ini dikutip Imam Ahmad dari Yazid bin Harun melalui *sanad* ini, أَنَّ رَجُلاً مِنْهُمْ يُدْعَى خِذَامًا أَنْكَحَ ابْنَتَهُ، فَكَرِهَتْ نِكَاحَ أَبِيْهَا، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَرَدَّ عَنْهَا نِكَاحَ أَبِيْهَا، فَتَزَوَّجَتْ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ *(Sesungguhnya seorang laki-laki di antara mereka yang biasa dipanggil khidam menikahkan anak perempuannya, lalu anaknya tidak menyukai pernikahannya yang dilakukan bapaknya, maka dia datang kepada Nabi SAW dan menceritakan hal itu kepadanya, akhirnya Nabi SAW menolak pernikahan yang dilakukan bapaknya. Setelah itu dia menikah dengan Abu Lubabah bin Abdul Mundzir).* Yahya bin Sa'id menyebutkan bahwa kabar yang sampai kepadanya mengatakan Khansa` saat itu berstatus janda. Ini selaras dengan keterangan terdahulu. Demikian juga diriwayatkan Ibnu Majah dari Abu Bakar bin Syaibah dari Yazid bin Harun. Sementara Al Ismaili meriwayatkannya melalui beberapa jalur dari Yazid. Serupa dengannya dikutip Ath-Thabarani dan Al Ismaili meriwayatkan dari Muhammad bin Fudhail dari Yahya bin Sa'id. Demikian pula dinukil Ath-Thabarani melalui Isa bin Yunus dari Yahya. Ahmad meriwayatkannya dari Abu Mu'awiyah dari Yahya -sama seperti di atas- namun hanya menyebutkan Mujammi' bin Yazid. Adapun yang menyampaikan berita itu pada Yahya kemungkinan adalah Abdurrahman bin Al Qasim.

Pada pembahasan tentang meninggalkan muslihat akan disebutkan dari Ibnu Uyainah, dari Yahya bin Sa'id, dari Al Qasim, إِنَّ امْرَأَةً مِنْ وَلَدِ جَعْفَرَ تَخَوَّفَتْ أَنْ يُزَوِّجَهَا وَلِيُّهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ فَأَرْسَلَتْ إِلَى شَيْخَيْنِ مِنَ الأَنْصَارِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعٍ ابْنَي جَارِيَةٍ قَالاَ : فَلاَ تَخْشَيْنَ فَإِنَّ خَنْسَاءَ بِنْتَ خِدَامٍ أَنْكَحَهَا

أَبُوْهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ فَرَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ *(Seorang perempuan keturunan Ja'far takut jika dinikahkan walinya sementara dia tidak suka, maka dia mengirim utusan kepada dua syaikh dari kalangan Anshar; Abdurrahman dan Mujammi' (dua putra Jariyah). Lalu keduanya berkata, "Janganlah engkau takut, sesungguhnya Khansa` binti Khidam dinikahkan oleh bapaknya sementara dia tidak suka, maka Nabi SAW menolak pernikahannya tersebut").* Sufyan berkata, "Adapun Abdurrahman bin Al Qasim, saya dengar menceritakan dari bapaknya, dari Khansa`."

Ath-Thabarani meriwayatkan dari jalur lain dari Sufyan bin Uyainah, dari Abdurrahman, dari bapaknya dari Khansa` secara *maushul.* Adapun perempuan keturunan Ja'far tersebut adalah Ummu Ja'far binti Al Qasim bin Muhammad bin Abdullah bin Ja'far bin Abu Thalib. Walinya adalah paman bapaknya, yakni Mu'awiyah bin Abdullah bin Ja'far. Al Mustaghfiri meriwayatkan dari Yazid bin Al Haad dari Rabi'ah melalui *sanad*nya, dia menjanda dari suaminya Hamzah bin Abdullah bin Az-Zubair, lalu dia mengirim utusan kepada Al Qasim bin Muhammad dan kepada Abdurahman bin Yazid untuk mengatakan, "Sesungguhnya aku tidak merasa aman, Mu'awiyah menempatkanku di tempat yang aku tidak setujui." Abdurrahman berkata kepadanya, "Tak ada hak baginya dalam hal itu. Sekiranya dia melakukannya, maka tidak diperbolehkan." Lalu disebutkan hadits di atas namun tidak mencantumkan nama bapak si Khansa` dan tidak pula anak perempuannya, seperti sudah saya sebutkan. Pada pendahuluan sudah saya sebutkan nama perempuan keturunan Ja'far dan orang-orang yang disebutkan bersamanya selain di tempat ini. Namun yang disebutkan di tempat inilah yang menjadi pegangan.

44. Menikahi Perempuan Yatim

Berdasarkan firman Allah,

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟

"Jika kamu takut tidak dapat berbuat adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya, maka nikahilah...." (Qs. An-Nisaa` [4]: 3)

وَإِذَا قَالَ لِلْوَلِيِّ: زَوِّجْنِي فُلاَنَةَ، فَمَكُثَ سَاعَةً، أَوْ قَالَ: مَا مَعَكَ؟ فَقَالَ: مَعِي كَذَا وَكَذَا أَوْ لَبِثَا، ثُمَّ قَالَ: زَوَّجْتُكَهَا، فَهُوَ جَائِزٌ. فِيهِ سَهْلٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

"Apabila dia berkata kepada Wali, "Nikahkan aku dengan fulanah", lalu dia tinggal beberapa saat, atau dia berkata, "Apa yang kamu miliki", dia menjawab, "Aku miliki ini dan itu", atau keduanya berdiam dalam waktu lama kemudian berkata, "Aku menikahkanmu kepadanya", maka yang demikian diperbolehkan. Sehubungan ini dinukil dari Sahal dari Nabi SAW.

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَ لَهَا: يَا أُمَّتَاهْ، (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى) إِلَى قَوْلِهِ (مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ)، قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا ابْنَ أُخْتِي هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا، فَيَرْغَبُ فِي جَمَالِهَا وَمَالِهَا، وَيُرِيدُ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ صَدَاقِهَا، فَنُهُوا عَنْ

نِكَاحِهِنَّ إِلاَّ أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ، وَأُمِرُوا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: اسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللهُ (وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ) إِلَى قَوْلِهِ (وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ)، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ فِي هَذِهِ الْآيَةِ أَنَّ الْيَتِيمَةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ مَالٍ وَجَمَالٍ رَغِبُوا فِي نِكَاحِهَا وَنَسَبِهَا وَالصَّدَاقِ، وَإِذَا كَانَتْ مَرْغُوبًا عَنْهَا فِي قِلَّةِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ تَرَكُوهَا وَأَخَذُوا غَيْرَهَا مِنَ النِّسَاءِ، قَالَتْ: فَكَمَا يَتْرُكُونَهَا حِينَ يَرْغَبُونَ عَنْهَا فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْكِحُوهَا إِذَا رَغِبُوا فِيهَا إِلاَّ أَنْ يُقْسِطُوا لَهَا وَيُعْطُوهَا حَقَّهَا الأَوْفَى مِنَ الصَّدَاقِ.

5140. Dari Ibnu Syihab, Urwah bin Az-Zubair mengabarkan kepadaku, sesungguhnya dia bertanya kepada Aisyah RA. Dia berkata kepadanya, "Wahai Ibu, '*jika kamu takut tidak dapat berbuat adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim* -hingga- *budak-budak perempuan kamu'*. Aisyah berkata, "Wahai putra saudara perempuanku, ini adalah anak perempuan yatim yang berada dalam asuhan walinya, maka dia tertarik pada kecantikan dan hartanya, dan dia ingin mengurangi maharnya. Mereka pun dilarang menikahi perempuan-perempuan itu kecuali berlaku adil terhadap mereka dalam menyempurnakan mahar. Mereka diperintah menikahi perempuan selain anak-anak yatim itu." Aisyah berkata, "Sesudah itu orang-orang minta fatwa kepada Rasulullah SAW, maka Allah menurunkan, '*mereka minta fatwa kepadamu tentang perempuan-perempuan*-hingga-*dan kamu berkeinginan menikahi mereka'*. Allah Azza Wajalla menurunkan kepada mereka pada ayat ini bahwa perempuan yatim jika memiliki harta dan kecantikan, lalu mereka berkeinginan menikahinya, dan nasabnya, dan mahar. Adapun jika tidak menarik karena sedikit harta dan kecantikan, mereka meninggalkannya dan mengambil perempuan selainnya." Aisyah berkata, "Sebagaimana

mereka meninggalkannya ketika tidak tertarik, maka mereka tidak boleh menikahinya bila tertarik kepadanya, kecuali berbuat adil dan memberi haknya berupa mahar secara penuh."

Keterangan Hadits:

(Bab menikahi perempuan yatim. Berdasarkan firman Allah SWT, "Jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim, maka nikahilah..."). Imam Bukhari menyebutkan hadits Aisyah tentang penafsiran ayat tersebut. Adapun penjelasannya sudah dipaparkan pada pembahasan tentang tafsir. Di dalamnya terdapat petunjuk yang membolehkan wali -selain bapak- menikahkan perempuan yang belum baligh, baik gadis maupun janda, karena hakikat yatim adalah orang yang belum baligh dan tidak memiliki bapak. Sementara ayat tersebut mengizinkan menikahkannya dengan syarat tidak mengurangi maharnya, maka melarang hal itu butuh kepada dalil yang kuat. Adapun sebagian ulama madzhab Syafi'i berhujjah dengan hadits, لاَ تُنْكَحُ الْيَتِيْمَةُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ *(perempuan yatim tidak dinikahkan hingga diminta pendapatnya).* Mereka berkata, "Jika dikatakan, 'anak kecil tidak dimintai pendapat', maka kami katakan, 'Di sini terdapat isyarat untuk mengakhirkan pernikahannya hingga baligh dan layak dimintai pendapat'. Bila dikatakan, 'Kalau sudah baligh tidak lagi disebut yatim', maka kami jawab, 'Hadits itu selengkapnya berbunyi; perempuan yatim tidak dinikahkan hingga baligh lalu dimintai pendapat'. Hal ini kami lakukan untuk memadukan dalil-dalil yang ada."

وَإِذَا قَالَ لِلْوَلِيِّ زَوِّجْنِي فُلاَنَةَ فَمَكُثَ سَاعَةً أَوْ قَالَ: مَا مَعَكَ؟ فَقَالَ: مَعِي كَذَا وَكَذَا أَوْ لَبِثَا ثُمَّ قَالَ زَوَّجْتُكَهَا فَهُوَ جَائِزٌ. فِيهِ سَهْلٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *(Apabila dia berkata kepada wali, "Nikahkan fulanah kepadaku", lalu dia berdiam beberapa saat, atau dia berkata, "Apakah yang bersamamu?" Dia menjawab, "Bersamaku ini dan itu", atau*

keduanya berdiam. Kemudian dia berkata, "Aku menikahkanmu dengannya", maka diperbolehkan. Sehubungan dengan ini dinukil oleh Sahal dari Nabi SAW). Maksudnya, hadits perempuan yang menyerahkan dirinya. Hadits ini sudah disebutkan berulang kali dan akan dipaparkan. Maksud Imam Bukhari mencantumkan hadits ini untuk menjelaskan bahwa adanya selang waktu antara ijab (penyerahan) dan qabul (penerimaan) tidak mempengaruhi keabsahan akad selama masih dalam satu majlis, meski antara keduanya disisipi kata-kata lain. Namun, penetapan hal itu dari hadits ini perlu ditinjau lebih lanjut, karena ia merupakan kejadian individual dan ada kemungkinan berlangsung sebelum ada kewajiban menyambung ijab dan qabul.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Abu Al Yaman, dari Syu'aib, dari Al Laits, dari Uqail, dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah. Adapun jalur riwayat Al-Laits sudah disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* pada bab "Setara dari Segi Harta". Dia pun mengutip *matan* (redaksi hadits) di tempat itu sesuai redaksi Al-Laits. Adapun di tempat ini dia mengutip redaksi Syu'aib, lalu menyebutkannya secara tersendiri pada pembahasan tentang wasiat, seperti terdahulu.

45. Apabila Peminang Berkata kepada Wali, "Nikahkan Aku dengan Fulanah", Lalu Wali Berkata, "Aku Telah Menikahkanmu dengan (Mahar) Sekian dan Sekian." Pernikahan Diperbolehkan Meski Dia tidak Berkata Kepada Suami, "Apakah Engkau Ridha Atau Menerima".

عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا، فَقَالَ: مَا لِي الْيَوْمَ فِي النِّسَاءِ

مِنْ حَاجَةٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ زَوِّجْنِيهَا، قَالَ: مَا عِنْدَكَ؟ قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ، قَالَ: أَعْطِهَا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، قَالَ مَا عِنْدِي شَيْءٌ، قَالَ: فَمَا عِنْدَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: كَذَا وَكَذَا، قَالَ: فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.

5141. Dari Abu Hazim, dari Sahal RA, "Sesungguhnya seorang perempuan datang kepada Nabi SAW dan menawarkan dirinya. Beliau bersabda, '*Aku tidak memiliki hajat terhadap wanita pada hari-hari ini*'. Seorang laki-laki berkata, 'Wahai Rasulullah, nikahkanlah aku dengannya'. Beliau bertanya, '*Apakah yang engkau miliki?*' Dia menjawab, 'Aku tidak memiliki sesuatu'. Beliau bersabda, '*Berilah dia meskipun cincin besi*'. Dia berkata, 'aku tidak memiliki apa-apa. Beliau bertanya, '*Apa yang kau hafal dari Al Qur`an?*' Dia menjawab, 'Begini dan begitu'. Beliau bersabda, '*Sungguh aku telah menjadikanmu memilikinya dengan apa yang kamu hafal dari Al Qur`an*'."

Keterangan Hadits:

(Bab apabila peminang berkata, "Nikahkan aku dengan fulanah". Lalu Wali berkata, "Aku telah menikahkanmu dengan [mahar] sekian dan sekian", maka pernikahan diperbolehkan meski dia tidak berkata kepada suami, "Apakah engkau ridha atau menerima"). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, "Apabila peminang berkata kepada wali". Tambahan ini menyempurnakan pernyataan di atas. Ini pula (wali) yang menjadi pelaku pada kalimat, "Meski dia tidak berkata..." Imam Bukhari menyebutkan hadits Sahal bin Sa'ad tentang kisah perempuan yang menyerahkan dirinya.

Judul bab ini dibuat untuk menjelaskan apakah permintaan dapat menggantikan posisi qabul (penerimaan) sehingga keadaanya sama dengan qabul mendahului ijab. Seakan-akan dia berkata, "Aku

menikahi fulanah dengan mahar seperti ini", lalu wali berkata, "Aku menikahkanmu dengan mahar tersebut." Ataukah mesti ada pengulangan qabul? Imam Bukhari menyimpulkan dari kisah perempuan yang menyerahkan dirinya, bahwa setelah sabda Nabi SAW, "Aku menikahkanmu dengan apa yang kamu hafal dari Al Qur`an", maka si laki-laki tidak mengatakan, "Aku telah menerimanya." Akan tetapi Al Muhallab memberi tanggapan, "Perincian kisah ini tidak menyisakan keraguan bahwa peminang belum menerima akad, karena sebelumnya dia telah berusaha dengan susah payah dan penuh kesungguhan. Barangsiapa yang kondisinya seperti laki-laki itu maka tidak butuh lagi kepada penegasan dalam menerima akad, karena keinginannya untuk menerima sudah diketahui. Berbeda dengan laki-laki lain yang tidak memiliki faktor-faktor pendukung tentang penerimaannya." Kesimpulan tanggapan ini bahwa dia menerima *istidlal* (penetapan dalil) dari Imam Bukhari. Hanya saja dia mengkhususkannya pada sebagian peminang. Namun, pada pembahasan terdahulu saya sudah mensinyalir cacat *istidlal* ini.

فَقَالَ مَا لِي الْيَوْمَ فِي النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ *(Beliau bersabda, "Aku tidak memiliki hajat terhadap wanita pada hari-hari ini").* Di dalamnya terdapat kemusykilan dari sisi, bahwa dalam hadits itu sendiri dikatakan, "Nabi SAW memandangi perempuan itu dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah." Hal ini menunjukkan beliau ingin menikah sekiranya tertarik kepadanya. Makna sabda itu adalah, "Aku tidak memiliki kebutuhan menikahi perempuan-perempuan dengan sifat seperti ini." Mungkin juga bolehnya memandang perempuan merupakan kekhususan beliau SAW meski tidak berkeinginan menikahinya. Adapun faidahnya untuk mencari hal-hal menarik baginya untuk menikahinya, meski pada saat itu beliau belum butuh menikah, karena sudah cukup dengan istri-istrinya yang ada.

46. Seseorang tidak Boleh Meminang Perempuan yang Dipinang Saudaranya, hingga Dia Menikahi atau Meninggalkan

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلاَ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ.

5142. Dari Ibnu Juraij, dia berkata, aku mendengar Nafi' menceritakan, sesungguhnya Ibnu Umar RA berkata, "Nabi SAW melarang sebagian kamu membeli yang dibeli sebagian yang lain, dan tidak pula seorang laki-laki meminang perempuan yang dipinang saudaranya, hingga peminang sebelumnya meninggalkan, atau si peminang memberi izin kepadanya."

عَنِ الأَعْرَجِ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَأْثُرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلاَ تَجَسَّسُوا، وَلاَ تَحَسَّسُوا، وَلاَ تَبَاغَضُوا، وَكُونُوا إِخْوَانًا.

5143. Dari Al A'raj, dia berkata: Abu Hurairah RA berkata, "Dinukil dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, '*Jauhilah kamu prasangka, sesungguhnya prasangka adalah perkataan yang paling dusta, dan jangan kamu memata-matai/menyelidiki (aib orang lain), dan jangan mencari-cari dan berusaha mendapatkan informasi (aib orang lain), dan jangan saling membenci, dan jadilah kalian bersaudara*'."

وَلاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ

5244. *"Dan janganlah seorang laki-laki meminang saudaranya hingga dia menikah atau meninggalkan."*

Keterangan Hadits:

(Bab seseorang tidak boleh meminang perempuan yang dipinang saudaranya, hingga dia menikahi atau meninggalkan). Demikian beliau menyebutkan dengan kata, أَوْ يَدَعَ. Pada bab ini disebutkan dari Abu Hurairah dengan redaksi, أَوْ يَتْرُكَ. Imam Muslim meriwayatkannya dari hadits Uqbah bin Amir dengan redaksi, حَتَّى يَذَرَ. Abu Syaikh menyebutkan pada pembahasan tentang nikah dari Abdul Warits, dari Hisyam bin Hassan, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah, حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَدَعَ *(Hingga dia menikah atau meninggalkan).* *Sanad*-nya *shahih.*

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ *(Nabi SAW melarang sebagian kamu membeli yang dibeli sebagian yang lain).* Penjelasannya sudah dipaparkan pada pembahasan tentang jual beli dan pengkhususan hal itu bagi orang muslim. Redaksi ini juga tidak bertentangan dengan hal tersebut karena mungkin dipahami bahwa pembicaraan ditujukan kepada kaum muslimin.

وَلاَ يَخْطُبُ *(dan jangan meminang).* Jika dibaca *'yakhtub'* maka maknanya adalah larangan, dan jika dibaca *'yakhtubu'* berarti penafian. Penuturan hal itu dalam bentuk *khabar* (berita) lebih mendalam dalam pelarangan. Mungkin juga dibaca *'yakhthuba'* karena dihubungkan kepada lafazh *'yabi'u'* dan kata *'laa'* pada kalimat *'laa yakhthuba'* hanya bersifat tambahan. Riwayat dengan lafazh *'yakhthubu'* didukung riwayat Ubaidullah bin Umar dari Nafi' yang dikutip Imam Muslim, وَلاَ يَبِعْ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ وَلاَ يَخْطُبُ *(dan*

tidaklah seseorang membeli yang dibeli saudaranya dan tidak meminang).

أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ *(atau peminang memberinya izin).* Yakni hingga peminang pertama memberi izin kepada peminang kedua.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits kedua dari Yahya bin Bukair, dari Al-Laits, dari Ja'far bin Rabi'ah, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah. Al-Laits menukil juga hadits ini melalui *sanad* lain yang dikutip Imam Muslim melalui jalurnya dari Yazid bin Abu Habib, dari Abdurahman bin Syamasah, dari Uqbah bin Amir, sehubungan kisah pinangan, dan saya akan menyebutkan redaksinya.

قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: يَأْثُرُ *(Dia berkata, "Abu Hurairah berkata, 'Dinukil...'").* Dikatakan, *"aatsartu al hadits",* artinya, aku menceritakan pembicaraan dari orang lain. Dalam riwayat An-Nasa`i dari Muhammad bin Yahya bin Hibban, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, "Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda." Lalu dia menyebutkannya secara ringkas.

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ...الخ *(Jauhilah kamu prasangka...).* Akan disebutkan melalui jalur lain dari Abu Hurairah pada pembahasan adab disertai penjelasannya. Al Baihaqi meriwayatkan dari Ahmad bin Ibrahim bin Milhan, dari Yahya bin Bukair (guru Imam Bukhari dalam riwayat ini), lalu dia menambahkan pada *matan* hadits sejumlah tambahan yang disebutkan Imam Bukhari secara terpisah melalui jalur lain. Mayoritas ulama berkata, "Larangan pada hadits ini berindikasi *tahrim* (pengharaman)." Namun menurut Al Khaththabi, kebanyakan ahli fikih berpandangan bahwa larangan ini berindikasi *ta`diib* (pendidikan) bukan *tahrim* yang dapat membatalkan akad. Namun, tidak ada konsekuensi antara indikasi *tahrim* dengan pembatalan akad. Bahkan An-Nawawi menyebutkan ijma' yang menyatakan larangan tersebut berindikasi *tahrim,* namun mereka berbeda pendapat dalam memasukkannya sebagai syarat. Para ulama madzhab Syafi'i dan

Hanbali berkata, "Pinangan kedua diharamkan jika perempuan yang dipinang atau walinya yang telah diberi izin, memberi jawaban yang tegas menerima pinangan pertama. Adapun bila pinangan ditolak secara terang-terangan, maka tidak haram lagi. Apabila peminang kedua tidak mengetahui pinangan pertama, maka dia boleh langsung meminang, karena hukum dasar pinangan itu adalah mubah. Para ulama madzhab Hanbali memiliki pendapat dalam masalah ini. Jika jawaban disebutkan dalam bentuk kiasan, seperti dikatakan, "Tidak ada yang tidak suka kepadamu"... dan yang sepertinya, maka para ulama madzhab Syafi'i memiliki dua pendapat. Adapun pendapat paling shahih —dan ini juga pendapat ulama madzhab Maliki dan Hanafi— bahwa perempuan tersebut tidak haram dipinang oleh laki-laki lain. Lalu bila si perempuan tidak memberi jawaban apapun —baik menerima atau menolak— maka diperkenankan bagi laki-laki lain untuk meminangnya. Dalil pendapat ini adalah perkataan Fatimah, "Muawiyah dan Abu Jahm meminangku", dimana Nabi SAW tidak mengingkari keduanya, bahkan Nabi SAW meminangnya untuk Usamah. Namun, An-Nawawi dan selainnya mengisyaratkan tidak ada hujjah dalam hadits tersebut, karena mungkin keduanya meminang bersama-sama, atau peminang kedua tidak mengetahui pinangan pertama, dan Nabi SAW hanya menyarankan menikah dengan Usamah bukan meminangnya. Kalau dikatakan bahwa Nabi SAW meminangnya, maka mungkin setelah beliau menjelaskan keadaan Muawiyah dan Abu Jahm, maka tampak bahwa Fatimah tidak lagi menyukai keduanya, karena beliau meminangnya untuk Usamah.

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Asy-Syafi'i bahwa makna hadits ini adalah, "Apabila seorang laki-laki meminang perempuan, lalu si perempuan ridha dan menerimanya, maka tidak ada seorang pun yang boleh meminang perempuan tersebut. Namun, jika tidak diketahui apakah si perempuan ridha atau menerima, maka laki-laki lain boleh meminangnya. Dalilnya adalah kisah Fatimah binti Qais. Pada kisah

ini, Fatimah tidak memberitahukan keridhaannya terhadap salah satu di antara dua laki-laki yang meminangnya. Sekiranya dia memberikan hal itu niscaya Nabi tidak akan menyarankan kepadanya selain yang dia pilih."

Kalau si perempuan tidak memberi jawaban apapun, maka sebagian ulama madzhab Syafi'i membolehkan, dan sebagian mereka ada yang menerapkan dua pandangan di atas sekaligus. Adapun Asy-Syafi'i menyatakan secara tekstual bahwa sikap diamnya seorang gadis perawan merupakan keridhaannya terhadap pelamar. Menurut sebagian ulama madzhab Maliki bahwa pinangan yang mencegah pinangan berikutnya adalah pinangan yang telah ada kesepakatan tentang ketentuan maharnya.

Kemudian bila terdapat syarat-syarat yang mengharamkan pinangan, lalu terjadi akad nikah untuk peminang kedua, maka menurut mayoritas ulama, akad tersebut sah, tetapi pelakunya telah melanggar perbuatan haram. Daud berkata, "Pernikahan tersebut harus dipisahkan baik sebelum terjadi hubungan suami-istri maupun sesudahnya." Sementara dalam madzhab Maliki terdapat perbedaan seperti dua pendapat terdahulu. Hanya saja sebagian mereka berkata, "Pernikahan harus dipisahkan jika belum terjadi hubungan suami-istri dan tidak dipisah sesudah terjadi hubungan suami-istri." Dalil jumhur adalah bahwa yang dilarang adalah pinangan, sementara pinangan bukan syarat sahnya akad nikah, maka pernikahan tidak dapat dipisahkan hanya karena pinangan yang tidak sah.

Ath-Thabari meriwayatkan bahwa sebagian ulama berpendapat larangan ini telah *mansukh* (dihapus) oleh kisah Fatimah binti Qais. Kemudian dia membantah pernyataan ini dan menilainya keliru, sebab Fatimah datang minta pendapat dalam urusannya, lalu Rasulullah SAW menyarankan kepadanya perkara yang lebih utama baginya, dan tidak terjadi pinangan terhadap perempuan dalam pinangan orang lain. Klaim *nasakh* (penghapusan) dalam hal seperti ini merupakan sikap

yang keliru, karena syariat telah mensinyalir *illat* (alasan) larangan seperti pada hadits Uqbah bin Amir, yaitu menjaga tali persaudaraan.

Hadits ini dijadikan dalil bahwa peminang pertama bila memberi izin kepada peminang kedua untuk menikah maka pengharaman tersebut hilang dengan sendirinya, tetapi apakah hal ini khusus bagi laki-laki yang diberi izin atau berlaku pula bagi selainnya? Karena adanya izin dari peminang pertama merupakan petunjuk bahwa dia tidak lagi berminat menikahi perempuan yang dipinangnya, dan pada saat dia telah berpaling, maka bagi laki-laki manapun boleh menikahi perempuan tersebut. Secara zhahirnya yang kuat adalah pandangan kedua, maka pembolehan bagi yang diberi izin didasarkan kepada teks hadits, sedangkan pembolehan bagi selainnya karena diikutkan kepadanya. Pandangan ini dikuatkan oleh redaksi hadits kedua dalam bab di atas, yaitu "atau dia meninggalkan."

Menurut Ar-Ruyani (salah seorang ulama madzhab Syafi'i), pengharaman itu berlaku apabila pinangan pertama diperbolehkan. Adapun bila pinangan itu terlarang, seperti pinangan terhadap perempuan dalam masa iddah, maka pinangan ini tidak menghalangi bagi laki-laki lain mengajukan pinangan setelah masa iddah berakhir. Pernyataan ini cukup jelas dan berdasar, sebab pinangan laki-laki pertama belum melahirkan konsekuensi hukum apapun.

Kalimat "perempuan yang dipinang saudaranya" dijadikan dalil bahwa larangan berlaku jika peminang pertama adalah muslim. Sekiranya seorang kafir dzimmi meminang perempuan kafir dzimmi pula, lalu seorang muslim berkeinginan menikahi perempuan itu, maka diperkenankan bagi si muslim meminangnya tanpa syarat apapun. Ini adalah pendapat Al Auza'i dan disepakati beberapa ulama madzhab Syafi'i, seperti Ibnu Al Mundzir, Ibnu Juwairiyah, dan Al Khaththabi. Pendapat ini dikuatkan juga oleh lafazh di awal hadits Uqbah bin Amir yang dikutip Imam Muslim, اَلْمُؤْمِنُ أَخُوْ الْمُؤْمِنِ فَلاَ يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ وَلاَ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَتِهِ حَتَّى يَذَرَ *(mukmin adalah*

saudara mukmin, tidak halal bagi seorang mukmin membeli [sesuatu] yang dibeli saudaranya, dan tidak meminang perempuan yang dipinang saudaranya, hingga dia meninggalkannya). Al Khaththabi berkata, "Allah telah memutuskan persaudaraan antara kafir dan muslim, maka larangan itu berlaku khusus bagi sesama muslim."

Ibnu Al Mundzir berkata, "Hukum pokok dalam masalah ini adalah *ibahah* (dibolehkan) hingga ada larangan. Sementara larangan yang disebutkan berkaitan dengan orang muslim. Maka selain itu tetap berjalan sesuai hukum dasarnya, yakni *ibahah.*" Namun mayoritas ulama menyamakan kafir *dzimmi* dengan muslim dalam persoalan ini. Adapun penggunaan lafazh "saudaranya" hanya disebutkan dalam konteks yang umum, maka tidak ada makna implisit darinya. Ia sama seperti firman Allah dalam surah Al Israa` ayat 31, وَلَا تَقْتُلُوْا أَوْلَادَكُمْ *(Janganlah kamu membunuh anak-anak kamu),* dan firman-Nya dalam surah An-Nisaa` ayat 23, وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ *(Dan anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu),* serta ayat-ayat yang sepertinya.

Sebagian ulama membangun persoalan ini berdasarkan pemikiran; apakah yang dilarang tersebut termasuk hak-hak akad dan penghormatannya, ataukah bagian hak-hak pihak yang melakukan transaksi? Bila masuk bagian pertama, maka yang lebih kuat adalah pernyataan Al Khaththabi. Sedangkan bila masuk bagian kedua, maka yang lebih unggul penyataan ulama selainnya. Mirip dengan cara ini, perselisihan mereka dalam menetapkan hak *syuf'ah* bagi orang kafir. Barangsiapa menjadikannya sebagai hak-hak kepemilikan maka dia menetapkan adanya *syuf'ah* baginya. Sedangkan yang menjadikannya sebagai hak-hak pemilik, maka dia tidak memberi hak *syuf'ah* bagi si kafir. Serupa dengan pembahasan ini, keterangan yang dinukil dari Ibnu Al Qasim (murid Imam Malik), bahwa peminang pertama jika dikenal sebagai orang fasik, maka laki-laki yang baik diperkenankan untuk meminang perempuan yang dipinang laki-laki fasik tersebut.

Pendapat ini didukung Ibnu Al Arabi. Ia cukup beralasan jika perempuan yang dipinang adalah perempuan baik-baik, karena pada kondisi demikian, laki-laki fasik itu tidak setara dengannya, maka kondisinya sama seperti belum ada pinangan. Namun, mayoritas ulama tidak mempertimbangkan hal ini selama si perempuan telah menampakkan tanda-tanda menerima, bahkan sebagian ulama mengklaim adanya ijma' yang menyelisihi pendapat tadi.

Diikutkan pula kepada persoalan ini nukilan sebagian ulama yang membolehkan meminang perempuan yang telah dipinang, selama menurut kebiasaan, laki-laki yang meminang tidak layak menikahi perempuan yang dipinangnya, seperti jika orang pasar meminang putri raja. Namun, pandangan ini kembali kepada keharusan adanya kesetaraan.

Hadits ini dijadikan juga dalil yang mengharamkan seorang perempuan meminang laki-laki yang telah dipinang perempuan lain. Dasar adalah menyetarakan perempuan dengan hukum laki-laki. Gambarannya, seorang perempuan tertarik kepada seorang laki-laki, lalu dia mengajak laki-laki itu menikah, dan si laki-laki memberi jawaban positif. Kemudian datang perempuan lain, lalu mengajak laki-laki tersebut menikahi dirinya dan berpaling dari perempuan pertama. Para ulama pun telah menegaskan tentang disukainya meminang laki-laki yang memiliki keutamaan. Akan tetapi tidak tersembunyi bahwa letak persoalan ini adalah apabila laki-laki yang dipinang telah bertekad untuk tidak menikah, kecuali dengan seorang perempuan. Adapun jika dia mau menikahi keduanya sekaligus, maka pinangan itu tidak diharamkan. Masalah ini akan diterangkan lebih lanjut setelah enam bab, yaitu pada bab "Syarat-syarat yang tidak Diperbolehkan dalam Pernikahan."

حَتَّى يَنْكِحَ *(Hingga dia menikahi).* Yakni hingga peminang pertama menikah sehingga pupus segala harapan. Adapun perkataan, "atau meninggalkan", yakni peminang pertama memutuskan untuk

tidak menikah, maka saat itu diperkenankan bagi peminang kedua untuk mengajukan pinangannya. Kedua batasan ini saling berbeda. Pertama kembali kepada pupusnya harapan, dan kedua kembali kepada adanya pengharapan. Serupa dengan perkara pertama adalah firman Allah dalam surah Al A'raaf ayat 40, حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ *(hingga unta masuk ke lubang jarum).*

47. Penafsiran tentang "Meninggalkan Pinangan"

عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُحَدِّثُ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حِينَ تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ قَالَ عُمَرُ: لَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ، فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ، ثُمَّ خَطَبَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ: إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ فِيمَا عَرَضْتَ إِلاَّ أَنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ ذَكَرَهَا، فَلَمْ أَكُنْ لأُفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَوْ تَرَكَهَا لَقَبِلْتُهَا. تَابَعَهُ يُونُسُ وَمُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَابْنُ أَبِي عَتِيقٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ.

5145. Dari Az-Zuhri, dia berkata: Salim bin Abdullah mengabarkan kepadaku, sesungguhnya dia mendengar Abdullah bin Umar RA menceritakan, bahwa ketika Hafshah menjanda, maka Umar bin Khaththab berkata, “Aku bertemu Abu Bakar maka aku berkata, ‘Jika mau aku menikahkanmu dengan Hafshah binti Umar’. Aku menunggu beberapa malam kemudian dia dipinang Rasulullah SAW. Abu Bakar menemuiku dan berkata, ‘Sesungguhnya tidak ada yang mencegahku untuk kembali kepadamu dalam perkara yang engkau

ajukan, kecuali karena aku telah mengetahui Rasulullah SAW menyebutnya, maka aku tidak ingin menyebarkan rahasia Rasulullah SAW. Sekiranya beliau meninggalkannya, niscaya aku akan menerimanya'."

Riwayat ini dinukil juga oleh Yunus dan Musa bin Uqbah serta Ibnu Abu Atiq dari Az-Zuhri.

Keterangan Hadits:

(Bab penafsiran tentang meninggalkan pinangan). Imam Bukhari menyebutkan penggalan hadits Umar ketika Hafshah menjanda. Di bagian akhirnya dikutip perkataan Abu Bakar Ash-Shiddiq RA, وَلَوْ تَرَكَهَا قَبِلْتُهَا *(sekiranya beliau meninggalkannya niscaya aku akan menerimanya)* sebagaimana telah dipaparkan beberapa bab yang lalu.

Ibnu Baththal berkata, "Pada bab terdahulu sudah disebutkan penafsiran 'meninggalkan pinangan' secara tegas, yakni pada kalimat hadits, 'hingga dia menikahi atau meninggalkan'. Sementara hadits Umar sehubungan kisah Hafshah tidak tampaknya penafsiran 'meninggalkan pinangan', karena Umar belum mengetahui bahwa Nabi SAW meminang Hafshah." Dia berkata pula, "Akan tetapi Imam Bukhari memaksudkan makna yang sangat teliti yang menunjukkan kecerdasan pemikirannya dan kemapanannya dalam menganalisa hukum, sebab Abu Bakar tahu jika Nabi SAW meminang kepada Umar niscaya tak akan ditolak dan bahkan dia senang serta bersyukur kepada Allah atas nikmat-Nya, maka Imam Bukhari memposisikan pengetahuan Abu Bakar seperti pinangan yang telah diterima dan diridhai. Seakan-akan dia hendak mengatakan, 'Semua orang yang diketahui tak akan ditolak bila meminang, maka orang lain boleh meminang perempuan yang dipinangnya."

Ibnu Al Manayyar berkata, "Adapun yang tampak bagiku bahwa Imam Bukhari bermaksud mempertegas larangan meminang perempuan yang telah dipinang secara mutlak, karena Abu Bakar tidak mau meminang padahal belum ada keputusan apapun antara peminang dan wali, lalu bagaimana jika pinangan telah diterima dan sudah saling senang. Seakan-akan hal ini dia jadikan dalil untuk perkara yang lebih patut darinya." Saya (Ibnu Hajar) katakan, "Apa yang dipaparkan Ibnu Baththal lebih baik."

تَابَعَهُ يُونُسُ وَمُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَابْنُ أَبِي عَتِيقٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ *(Riwayat ini dinukil juga oleh Yunus dan Musa bin Uqbah serta Ibnu Abu Atiq dari Az-Zuhri).* Yakni dengan *sanad*-nya. Adapun riwayat Yunus-yakni Ibnu Yazid-dinukil Ad-Daruquthni di kitab *Al Ilal* melalui *sanad* yang *maushul* dari Ashbagh dari Ibnu Wahb, darinya. Sedangkan riwayat dua periwayat lainnya dinukil dengan sanad yang *maushul* oleh Adz-Dzuhali di kitab *Az-Zuhriyaat* melalui Sulaiman bin Bilal. Imam Bukhari telah menyebutkan juga hadits ini dari riwayat Ma'mar dari Shalih bin Kaisan dari Az-Zuhri.

48. Khutbah

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلاَنِ مِنَ الْمَشْرِقِ، فَخَطَبَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا.

5146. Dari Zaid bin Aslam, dia berkata: Aku mendengar Ibnu Umar berkata, "Dua orang laki-laki datang dari Masyriq lalu keduanya berkhutbah. Maka Nabi SAW bersabda, '*Sesungguhnya sebagian dari bayaan (kebagusan tutur kata) benar-benar adalah sihir*'."

Keterangan Hadits:

(Bab khutbah). Yakni khutbah saat akad. Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar, جَاءَ رَجُلاَنِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَخَطَبَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا *(Dua orang laki-laki datang dari timur dan berkhutbah. Maka Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya sebagian daripada bayaan benar-benar adalah sihir").* Dalam riwayat Al Kasymihani dinukil سِحْرًا (adalah sihir), yakni tidak mencantukan huruf 'lam' di awalnya. Ini adalah bagian hadits yang akan dikutip secara lengkap pada pembahasan tentang pengobatan disertai penjelasannya.

Ibnu At-Tin berkata, "Imam Bukhari memasukkan hadits ini pada pembahasan tentang nikah, padahal ia bukan tempat yang sesuai." Dia berkata, "*Al Bayaan* ada dua macam. Pertama, apa yang dapat memperjelas maksud perkataan. Kedua, memperindah lafazh hingga dapat menarik hati para pendengar. Jenis kedua inilah yang menyerupai sihir. Adapun yang tercela adalah yang dimaksudkan untuk kebatilan. Diserupakan dengan sihir karena sihir adalah memalingkan sesuatu dari hakikatnya." Saya (Ibnu Hajar) katakan, dari sini diambil kesesuaiannya dengan judul bab dan diketahui bahwa ia berada pada tempat yang sesuai. Seakan-akan Imam Bukhari hendak mengisyaratkan bahwa meski khutbah disyariatkan dalam pernikahan, kandungannya tetap disesuaikan dengan ketentuan, dan tidak boleh ada indikasi yang dapat memalingkan kebenaran menjadi batil dengan sebab keindahan perkataan. Orang Arab biasa menggunakan kata 'sihir' dengan arti 'memalingkan'. Dikatakan, '*maa saharaka an kadza?*' (apa yang menyihirmu dari perkara ini?) artinya apa yang memalingkanmu dari perkara ini.

Abu Daud meriwayatkan dari hadits Shakhr bin Abdullah bin Buraidah, dari bapaknya, dari kakeknya, dinisbatkan kepada Nabi SAW, إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا *(sesungguhnya sebagian daripada bayaan*

adalah sihir). Dia berkata, Sha'sha'ah bin Shauhan berkata, "Benarlah Rasulullah SAW, seseorang mengambil hak orang lain, namun dia lebih pandai bersilat lidah daripada pemilik hak itu, maka dia menyihir manusia dengan *bayan* (tutur kata) sehingga bisa mengambil hak tersebut."

Al Muhallab berkata, "Alasan pencantuman hadits ini pada judul bab adalah bahwa khutbah dalam pernikahan hanya disyariatkan bagi peminang untuk memudahkan urusannya, maka keindahan trik untuk mencapai suatu tujuan dengan menggunakan kata-kata yang bagus disamakan dengan sihir. Hanya saja hal ini karena jiwa secara tabiatnya merasa risih menyebut perkara-perkara nikah. Maka keindahan trik untuk menghilangkan rasa risih tersebut dimasukkan sebagai salah satu trik sihir, dimana sihir dapat memalingkan sesuatu kepada selainnya."

Sehubungan dengan tafsir khutbah nikah dinukil beberapa hadits. Adapun yang paling masyhur adalah riwayat para penulis kitab *As-Sunan* dan dinyatakan shahih oleh Abu Awanah serta Ibnu Hibban dari Ibnu Mas'ud, yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ *(sesungguhnya segala puji milik Allah, kita memuji, memohon pertolongan, dan ampunan kepada-Nya).* At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan dan diriwayatkan Al A'masy dari Abu Ishaq dari Abu Al Ahwash dari Ibnu Mas'ud. Sementara Syu'bah berkata, dari Abu Ishak, dari Abu Ubaidah, dari bapaknya." Dia berkata, "Kedua hadits ini shahih, karena Israil meriwayatkannya dari Abu Ishaq seraya mengumpulkan keduanya." Dia berkata: Sebagian ahli ilmu berkata, "Sesungguhnya pernikahan diperbolehkan meski tanpa khutbah." Ini juga merupakan pendapat Sufyan Ats-Tsauri dan selainnya dari kalangan ahli ilmu. Namun, sebagian pengikut madzhab Azh-Zhahiri mensyaratkan khutbah dalam pernikahan. Hanya saja pandangan ini dianggap *syadz* (ganjil).

49. Memukul Rebana pada Pernikahan dan Walimah

عَنْ خَالِدِ بْنِ ذَكْوَانَ قَالَ: قَالَتْ الرُّبَيِّعُ بِنْتُ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ: جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ حِينَ بُنِيَ عَلَيَّ، فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنِّي، فَجَعَلَتْ جُوَيْرِيَاتٌ لَنَا يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِي يَوْمَ بَدْرٍ، إِذْ قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ: وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، فَقَالَ: دَعِي هَذِهِ وَقُولِي بِالَّذِي كُنْتِ تَقُولِينَ.

5147. Dari Khalid bin Dzakwan, dia berkata: Ar-Rubayyi' binti Mu'awwidz bin Afra` berkata, "Nabi SAW datang masuk ketika aku akan berkumpul dengan suamiku. Beliau duduk di tempat tidurku sebagaimana tempat dudukmu di hadapanku. Maka perempuan-perempuan kami memukul rebana dan menyebut-nyebut bapak-bapakku yang terbunuh pada perang Badar. Tiba-tiba salah seorang mereka berkata, 'Di antara kita ada Nabi yang mengetahui apa yang terjadi di hari esok'. Beliau bersabda, *'Tinggalkanlah ini, dan katakan apa yang sebelumnya engkau katakan'."*

Keterangan Hadits:

(Bab memukul rebana pada saat pernikahan dan walimah). kata 'walimah' dihubungkan kepada 'pernikahan'. Yakni memukul rebana pada saat walimah. Ini adalah gaya bahasa menyebut yang umum sesudah yang khusus. Mungkin juga yang dimaksud adalah walimah pernikahan, dan memukul rebana disyariatkan dalam pernikahan saat akad, ketika *dukhul,* dan ketika walimah. Namun pengertian pertama lebih tepat. Seakan-akan Imam Bukhari hendak mensinyalir keterangan di sebagian jalurnya seperti akan saya jelaskan.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Musaddad, dari Bisyr bin Al Mufadhdhal, dari Khalid bin Dzakwan, dari Ar-Rubayyi' binti Mu'awwidz bin Afra`. Khalid bin Dzakwan adalah Al Madani yang dipanggil Abu Al Hasan. Dia termasuk seorang tabi'in.

جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ عَلَيَّ *(Nabi SAW datang masuk kepadaku)*. Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, فَدَخَلَ عَلَيَّ *(maka dia masuk kepadaku)*. Kemudian dalam riwayat Ibnu Majah di bagian awal kisah dari Hammad bin Salamah, dari Abu Al Husain (yakni, Khalid Al Madani), dia berkata, "Kami berada di Madinah pada hari Asyura`, sementara perempuan-perempuan memukul rebana dan menyanyi, kami pun masuk menemui Ar-Rubayyi' binti Mu'awwidz dan mengatakan hal itu kepadanya. Maka dia berkata, 'Nabi SAW masuk kepadaku...'." Demikian diriwayatkan dari Yazid bin Harun darinya. Ath-Thabarani menukil dari Hammad bin Salamah, dia berkata, "Dari Abu Ja'far Al Khathmi", sebagai ganti Abu Al Husain.

حِينَ بُنِيَ عَلَيَّ *(Ketika aku akan berkumpul dengan suamiku)*. Dalam riwayat Hammad bin Salamah disebutkan, "Pada pagi hari malam pengantinku." Kata 'al binaa' artinya adalah masuk pertama kali ke tempat istri. Ibnu Sa'ad menjelaskan bahwa yang menikahinya saat itu adalah Iyas bin Al Bakir Al Laitsi. Dari perkawinan ini lahir seorang anak yang diberi nama Muhammad bin Iyas. Sebagian mengatakan dia tergolong sahabat Nabi SAW.

كَمَجْلِسِكَ *(Sebagaimana tempat dudukmu)*. Yakni sebagaimana tempat dimana engkau duduk. Al Karmani berkata, "Hal ini dipahami bahwa ia berlangsung dari balik hijab, atau mungkin sebelum turun ayat hijab, atau diperbolehkan melihat untuk suatu kebutuhan dan atau ketika aman dari fitnah." Kemungkinan terakhir inilah yang dijadikan pegangan. Adapun yang tampak bagi kami berdasarkan dalil-dalil yang kuat bahwa termasuk kekhususan Nabi SAW adalah diperbolehkan khalwat dengan wanita yang bukan mahram, dan boleh

pula memandanginya. Ini adalah jawaban *shahih* sehubungan kisah Ummu Haram binti Milhan, dimana Nabi SAW masuk kepadanya dan tidur di sisinya, lalu Ummu Haram mengurai rambutnya, padahal tidak ada di antara keduanya hubungan mahram dan tidak pula pernikahan. Al Karmani memperbolehkan riwayat itu berbunyi, "*majlasaka*" (cara dudukmu), dan ini tidak ada kemusykilan padanya.

فَجَعَلَتْ جُوَيْرِيَاتٌ لَنَا *(maka perempuan-perempuan kami).* Aku belum menemukan keterangan tentang nama-nama mereka. Dalam riwayat Hammad bin Salamah disebutkan, جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ (*Dua perempuan yang menyanyi*). Mungkin dua perempuan inilah yang menyanyi dan bersama keduanya terdapat orang-orang yang mengikuti keduanya atau membantu keduanya dalam memukul rebana tanpa menyanyi. Pada bab "Perempuan-perempuan yang Menghadiahkan Perempuan Kepada Istrinya," akan disebutkan tambahan persoalan ini.

وَيَنْدُبْنَ *(Mereka menyebut-nyebut).* Berasal dari kata *'an-nudbah'*, yaitu menyebut sifat-sifat mayit dan mengumpulkan kebaikan-kebaikannya berupa kemuliaan, keberanian, dan sepertinya.

مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِي يَوْمَ بَدْرٍ *(di antara bapak-bapakku yang terbunuh pada peristiwa Badar).* Hal ini sudah dipaparkan pada pembahasan tentang peperangan, dan yang terbunuh daripada bapak-bapaknya adalah pada perang Uhud. Adapun bapak-bapaknya yang turut dalam perang Badar adalah Mu'awwidz, Mu'adz, dan Auf. Salah satunya adalah bapaknya dan dua lagi adalah pamannya. Hanya saja dinamakan sebagai bapak atas dasar *taghlib* (dominasi).

فَقَالَ: دَعِي هَذِهِ *(Beliau bersabda, "Tinggalkanlah ini").* Yakni tinggalkanlah apa yang berkaitan dengan pujianku yang mengandung sikap berlebihan yang terlarang. Dalam riwayat Hammad bin Salamah disebutkan, لاَ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ إِلاَّ اللهُ (*Tidak ada yang mengetahui apa yang*

terjadi esok hari kecuali Allah). Maka pada riwayat ini beliau SAW mengisyaratkan kepada *illat* (sebab) pelarangan.

وَقُولِي بِالَّذِي كُنْتِ تَقُولِينَ (*Katakanlah seperti apa yang sebelumnya engkau katakan).* Di sini terdapat isyarat yang memperbolehkan mendengar pujian dan sanjungan selama tidak berlebihan. Ath-Thabarani meriwayatkan di kitab *Al Ausath* melalui *sanad* yang *hasan* dari hadits Aisyah; Sesungguhnya Nabi SAW melewati perempuan-perempuan Anshar dalam acara pernikahan, lalu mereka bernyanyi:

Dia menghadiahkan padanya kibasy di tempat jemuran kurma.

Dan suamimu di lembah mengetahui apa yang terjadi di esok hari.

Beliau SAW pun bersabda, *"Tak ada yang mengetahui apa di esok hari kecuali Allah."*

Al Muhallab berkata, "Dalam hadits ini terdapat syariat mengumumkan pernikahan dengan menggunakan rebana dan nyanyian yang diperbolehkan. Di sini terdapat juga keterangan bahwa Imam (pemimpin) boleh pergi ke perjamuan meski di sana terdapat permainan, selama tidak keluar dari batasan yang diperbolehkan. Begitu pula diperbolehkan memuji seseorang di hadapannya selama tidak melebihi apa yang tidak ada padanya." Ibnu At-Tin mengemukakan pandangan yang ganjil, dimana dia berkata, "Hanya saja beliau melarang perbuatan itu karena pujian terhadap beliau adalah haq (benar), sementara yang diperlukan dalam pernikahan adalah permainan. Ketika kesungguhan dimasukkan dalam permainan maka beliau pun melarangnya." Namun, kelengkapan riwayat yang saya sebutkan terdahulu menolak pendapat ini. Redaksi kisah memberi asumsi jika keduanya terus dalam menyebut kebaikan-kebaikan peserta perang Badar, niscaya beliau tidak melarangnya. Sementara umumnya pujian-pujian seperti itu adalah sungguhan dan bukan permainan. Bahkan Nabi SAW mengingkari nyanyian itu karena melampaui batas dengan menisbatkan pengetahuan perkara ghaib kepada dirinya. Padahal ia khusus bagi Allah, seperti firman-

Nya dalam surah An-Naml ayat 65, قُلْ لاَ يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللهُ *(Katakanlah tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang ghaib, kecuali Allah)* dan firman-Nya kepada Nabi-Nya, قُلْ لاَ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلاَ ضَرًّا إِلاَّ مَا شَاءَ اللهُ، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ *(Katakanlah aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak [pula] menolak kemudharatan kecuali yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang ghaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya).* Adapun perkara-perkara ghaib yang dikabarkan Nabi SAW semuanya atas pemberitahuan Allah kepadanya. Bukan berarti beliau mengetahuinya sendiri, seperti firman Allah dalam surah Al Jinn ayat 26-27, عَالِمُ الْغَيْبِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلاَّ مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُوْلٍ *([Dia adalah Tuhan] yang mengetahui yang ghaib, maka Dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang ghaib itu kecuali kepada Rasul yang diridhai-Nya).* Pembahasan lebih lanjut tentang masalah nyanyian ketika perjamuan akan dipaparkan setelah dua belas bab.

50. Firman Allah, "*Berikanlah Maskawin (Mahar) Kepada Wanita yang Kamu Nikahi Sebagai Pemberian Dengan Penuh Kerelaan*" dan Banyaknya Mahar, dan Batas Minimal Mahar, dan Firman Allah, "*Sedang Kamu Telah Memberikan Kepada Seseorang Di Antara Mereka Harta yang Banyak Maka Janganlah Kamu Mengambil Kembali Daripadanya Barang Sedikitpun*" dan Firman-Nya, "*Dan Sebelum Kamu Menentukan Maharnya*" Sahal Berkata, "Nabi SAW bersabda, '*Meskipun Cincin besi*'."

عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ، فَرَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشَاشَةَ الْعُرْسِ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً

عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ.

وَعَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ.

5148. Dari Anas, "Sesungguhnya Abdurrahman bin Auf menikahi seorang perempuan dengan (maskawin) seberat biji (kurma). Nabi SAW melihat tanda-tanda pengantin, maka beliau SAW menanyainya. Dia berkata, 'Sesungguhnya aku menikahi seorang perempuan dengan (mahar) emas seberat biji (kurma)'."

Dari Qatadah, dari Anas, "Sesungguhnya Abdurrahman bin Auf menikahi seorang perempuan dengan (mahar) emas seberat biji (kurma)."

Keterangan Hadits:

(Bab firman Allah, "Berikanlah maskawin [mahar] kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan", dan banyaknya mahar, dan batas minimal daripada mahar, dan firman Allah, "Sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikitpun", dan firman-Nya, "dan sebelum kamu menentukan maharnya"). Judul bab ini dibuat untuk menyatakan bahwa tidak ada batas minimal mahar. Adapun yang menyelisihi pandangan ini adalah para ulama madzhab Maliki dan Hanafi. Sisi penetapan dalil dari apa yang dia sebutkan adalah pernyataan mutlak dari kalimat, صَدُقَاتِهِنَّ *(maskawin mereka)*, dan, فَرِيْضَةً *(ketetapan)*, serta hadits Sahal, وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ *(meskipun cincin besi)*. Adapun lafazh, وَكَثْرَةِ الْمَهْرِ *(dan banyaknya harta)*, dihubungkan kepada firman Allah pada ayat yang beliau bacakan, yaitu firman-Nya, وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا *(sedang kamu telah memberikan*

kepada seseorang di antara kamu harta yang banyak), di dalamnya terdapat isyarat yang membolehkan mahar yang banyak. Ayat ini bahkan pernah dijadikan dalil oleh seorang perempuan yang mendebat Umar RA dalam permasalahan itu. Kisah ini diriwayatkan Abdurrazzaq dari jalur Abu Abdurrahman As-Sulami, dia berkata: Umar berkata, "Janganlah kamu mempermahal mahar-mahar perempuan." Seorang perempuan berkata, "Itu bukan hakmu wahai Umar. Sesungguhnya Allah berfirman, '*kamu memberikan kepada salah seorang mereka harta yang banyak daripada emas'.*" Beliau berkata, "Demikian dalam qira`ah Ibnu Mas'ud." Umar berkata, "Seorang perempuan mendebat Umar dan dia berhasil mengalahkannya."

Az-Zubair bin Bakkar mengutip dari jalur lain dengan *sanad munqathi',* "Umar berkata, 'Si perempuan benar dan si laki-laki salah'." Abu Ya'la meriwayatkannya dari jalur lain dari Masruq dari Umar, lalu dia menyebutkannya dengan *sanad* yang *maushul* dan redaksi yang panjang. Asal perkataan Umar, "Janganlah kamu mempermahal mahar-mahar perempuan", terdapat dalam riwayat para penulis kitab *As-Sunan* serta dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim. Namun, di dalamnya tidak ada kisah tentang perempuan yang mendebatnya. Kesimpulan dari perbedaan tersebut adalah bahwa ia merupakan batas minimal harta yang diberikan. Dikatakan lagi bahwa batas minimalnya adalah harta yang jika dicuri, maka pencurinya wajib dipotong tangan. Pendapat lain mengatakan empat puluh (dirham), dan sebagian mengatakan lima puluh (dirham). Sedangkan batas minimal harta yang dicuri yang mewajibkan potong tangan juga diperselisihkan. Ada yang mengatakan tiga dirham, sebagian mengatakan lima dirham, dan sebagian lagi mengatakan sepuluh dirham.

وَقَالَ سَهْلٌ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ *(Sahal berkata, "Nabi SAW bersabda, 'Meskipun cincin besi'").* Ini adalah

penggalan hadits perempuan yang menyerahkan dirinya. Penjelasannya secara detail akan dipaparkan setelah ini.

Imam Bukhari menyebutkan hadits Anas tentang kisah pernikahan Abdurrahman bin Auf. Dalam hadits ini terdapat kalimat, "Aku menikahi seorang perempuan dengan (mahar) seberat biji kurma." Penjelasannya akan dikemukakan pada "Bab Walimah Meski Hanya Menyembelih Seekor Kambing" setelah lebih dari sepuluh bab mendatang.

(Dan dari Qatadah dari Anas). Bagian ini dihubungkan kepada lafazh, "Dari Abdul Aziz bin Shuhaib", dan ini merupakan riwayat Syu'bah dari keduanya. Maka Abdul Aziz menjelaskan bahwa Shuhaib mengutip kata *nawaat* (sebiji) secara mutlak dari Anas, sedangkan Qatadah memberi tambahan bahwa ia berupa emas. Mungkin juga lafazh, "Dari Qatadah" dalam bentuk *mu'allaq*.

Al Ismaili meriwayatkan hadits yang dimaksud dari Yusuf Al Qadhi, dari Sulaiman bin Harb, melalui jalur Abdul Aziz saja. Kemudian Qatadah mengutip dari riwayat Ali bin Al Ja'ad dan Ashim bin Ali, keduanya dari Syu'bah. Demikian juga dilakukan Abu Nu'aim yang dia nukil dari Sulaiman melalui jalur Abdul Aziz saja. Lalu dia meriwayatkan jalur Qatadah melalui Abu Daud Ath-Thayalisi dari Syu'bah.

51. Menikahkan dengan (Mahar) Al Qur`an dan tanpa Mahar (yang Lain)

عَنْ سُفْيَانَ، سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ يَقُولُ: إِنِّي لَفِي الْقَوْمِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ قَامَتْ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ، فَرَ فِيهَا رَأْيَكَ. فَلَمْ

يُجِبْهَا شَيْئًا، ثُمَّ قَامَتْ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ، فَرَ فِيهَا رَأْيَكَ. فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا، ثُمَّ قَامَتْ الثَّالِثَةَ فَقَالَتْ: إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ، فَرَ فِيهَا رَأْيَكَ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنْكِحْنِيهَا، قَالَ: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: اذْهَبْ، فَاطْلُبْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، فَذَهَبَ فَطَلَبَ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: مَا وَجَدْتُ شَيْئًا وَلاَ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، فَقَالَ: هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟ قَالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا، قَالَ: اذْهَبْ، فَقَدْ أَنْكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.

5149. Dari Sufyan, aku mendengar Abu Hazim berkata: Aku mendengar Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi berkata, "Sesungguhnya aku berada di suatu kaum di sisi Rasulullah SAW ketika seorang perempuan berdiri dan berkata, 'Wahai Rasulullah, sungguh dia telah menyerahkan dirinya kepadamu, maka kemukakan pandanganmu tentangnya'. Namun, beliau SAW tidak memberi jawaban apapun kepadanya. Kemudian dia berdiri dan berkata, 'Wahai Rasulullah, sungguh dia telah menyerahkan dirinya kepadamu, maka kemukakan pandanganmu tentangnya'. Namun beliau SAW tidak memberi jawaban apapun kepadanya. Kemudian dia berdiri untuk ketiga kalinya dan berkata, 'Wahai Rasulullah, sungguh dia telah menyerahkan dirinya kepadamu, maka kemukakan pandanganmu tentangnya'. Seorang laki-laki berdiri dan berkata, 'Wahai Rasulullah, nikahkanlah aku dengannya'. Beliau SAW bertanya, *'Apakah engkau memilki sesuatu?'* Dia berkata, 'Tidak!' Beliau bersabda, *'Pergilah dan cari meskipun cincin besi'*. Dia pergi dan mencari, kemudian datang dan berkata, 'Aku tidak mendapatkan sesuatu, dan tidak juga cincin besi'. Beliau SAW bertanya, *'Apakah engkau menghafal beberapa surah dari Al Qur`an?'* Dia berkata, 'Aku menghafal surah ini dan surah itu. Beliau berkata, *'Pergilah, sungguh aku telah*

menikahkanmu dengan (mahar) apa yang kamu hafal dari Al Qur`an'."

Keterangan Hadits:

*(Bab menikah dengan [mahar] Al Qur`an dan tanpa mahar [yang lain]).* Maksudnya, mengajarkan Al Qur`an dan tanpa ada mahar berupa harta konkrit. Namun, ada juga kemungkinan selain itu seperti akan dibahas kemudian.

عَنْ سُفْيَانَ *(Dari Sufyan).* Dia adalah Ibnu Uyainah. Imam Bukhari menyebutkannya dari riwayat Sufyan Ats-Tsauri setelah ini dengan ringkas. Ibnu Majah mengutip dalam riwayatnya dengan redaksi yang lebih lengkap. Namun, riwayat Al Ismaili lebih lengkap lagi dibanding riwayat Ibnu Majah. Sementara Ath-Thabrani mengutipnya bergandengan dengan riwayat Ma'mar. Riwayat Ibnu Uyainah ini juga dinukil oleh Muslim dan An-Nasa`i.

Hadits ini juga menyatu pada Abu Hazim Salamah bin Dinar Al Madani (seorang tabi'in). Riwayatnya dinukil oleh para Imam terkemuka seperti; *Pertama,* Malik sebagaimana dinukil Imam Bukhari pada pembahasan tentang perwakilan, dan juga beberapa bab terdahulu pada pembahasan ini, serta akan disebutkan pada pembahasan tauhid. Ia juga diriwayatkan Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ats-Tsauri seperti telah saya sebutkan. *Kedua,* Hammad bin Zaid, riwayatnya dikutip pada pembahasan tentang keutamaan Al Qur`an dan juga beberapa bab yang lalu di tempat ini. Riwayatnya juga dinukil Imam Muslim. *Ketiga,* Ya'qub, riwayatnya terdapat pula pada kitab Fadha`il Al Qur`an (keutamaan-keutamaan Al Qur`an). *Keempat,* Abdul Aziz, riwayatnya akan disebutkan pada pembahasan tentang pakaian dan diriwayatkan juga oleh Imam Muslim. *Kelima* dan *keenam,* Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi dan Za`idah bin Qudamah, riwayat keduanya dikutip Imam Muslim. *Ketujuh,* Ma'mar, riwayatnya dinukil Ahmad dan Ath-

Thabrani. *Kedelapan,* Hisyam bin Sa'ad, riwayatnya terdapat dalam kitab *Shahih Abu Awanah* dan Ath-Thabarani. *Kesembilan,* Mubasysyir bin Mubasysyir, riwayatnya dinukil Ath-Thabarani. *Kesepuluh,* Abdul Malik bin Juraih, riwayatnya dinukil Abu Asy-Syaikh pada pembahasan tentang nikah. Sebagiannya dinukil Sa'id bin Al Musayyab dari Sahal bin Sa'ad, dan diriwayatkan juga oleh Ath-Thabarani.

Kemudian kisah ini diriwayatkan juga dalam hadits Abu Hurairah seperti dinukil Abu Daud secara ringkas dan An-Nasa`i secara panjang lebar, Ibnu Mas'ud seperti dikutip Ad-Daruquthni, Ibnu Abbas yang diriwayatkan Abu Umar bin Haiwah di kitab *Fawa`id*nya, dan Dhumairah (kakek Husain bin Abdullah) seperti dikutip Ath-Thabarani. Lalu disebutkan pula secara ringkas dalam hadits Anas seperti dikutip beberapa bab terdahulu, dan At-Tirmidzi mengutip sebagian darinya. Kemudian diriwayatkan pula dari hadits Abu Umamah seperti disebutkan Tammam dalam kitab *Fawa`id*nya, dan dari hadits Jabir dan Ibnu Abbas yang diriwayatkan Abu Syaikh pada pembahasan tentang nikah.

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ *(Dari Sahal bin Sa'ad).* Dalam riwayat Ibnu Juraij, Abu Hazim menceritakan kepadaku, sesungguhnya Sahal bin Sa'ad mengabarinya.

إِنِّي لَفِي الْقَوْمِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَامَتْ امْرَأَةٌ ***(Sungguh aku berada di suatu kaum di sisi Rasulullah SAW tiba-tiba seorang perempuan berdiri).*** Dalam riwayat Fudhail bin Sulaiman disebutkan, كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُلُوْسًا فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ ***(Kami berada di sisi Nabi SAW sedang duduk-duduk, lalu beliau didatangi seorang perempuan).*** Sementara dalam riwayat Hisyam bin Sa'ad disebutkan, بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ *(ketika kami berada di sisi Nabi SAW, seorang perempuan datang kepadanya).* Demikian juga dalam kebanyakan riwayat, أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(sesungguhnya seorang perempuan datang kepada Nabi SAW). Mungkin riwayat Sufyan dipadukan dengan riwayat ini bila kata 'berdiri' dimaknai 'berhenti'. Maksudnya, dia datang hingga berdiri (baca; berhenti) di hadapan mereka. Bukan berarti dia duduk di antara mereka, lalu berdiri. Dalam riwayat Sufyan Ats-Tsauri yang dikutip Al Ismaili disebutkan, جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ *(seorang perempuan datang kepada Nabi SAW dan beliau berada di masjid).* Maka riwayat ini memberi informasi tempat berlangsungnya kisah tersebut.

Saya belum menemukan keterangan tentang nama perempuan yang disebutkan dalam kisah. Dalam kitab *Al Ahkam* karya Ibnu Al Qushsha' dikatakan bahwa dia adalah Khaulah binti Hakim atau Ummu Syarik. Namun, ini adalah nukilan dari nama perempuan yang menyerahkan diri sebagaimana yang disebutkan dalam firman-Nya, وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ *(dan perempuan mukminah yang menyerahkan dirinya kepada Nabi).* Adapun penjelasan namanya sudah dipaparkan pada tafsir surah Al Ahzaab beserta penjelasan yang menunjukkan bahwa perempuan yang menyerahkan dirinya lebih dari satu orang.

فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ *(Dia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia telah menyerahkan dirinya kepadamu").* Demikian yang disebutkan, yakni mengalihkan redaksi pembicaraan dari orang pertama kepada orang ketiga. Demikian juga dalam riwayat Hammad bin Zaid. Hanya saja di sini dia berkata, إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ *(sesungguhnya dia telah menyerahkan dirinya kepada Allah dan Rasul-Nya).* Adapun redaksi semestinya adalah, "Sesungguhnya aku telah menyerahkan diriku kepadamu", dan ini tercantum dalam riwayat Malik. Begitu pula dalam riwayat Za`idah yang dikutip Ath-Thabarani, dan juga dalam riwayat Ya'qub. Kemudian dalam riwayat Ats-Tsauri yang dikutip Al Ismaili

disebutkan, فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ جِئْتُ أَهَبُ نَفْسِي لَكَ (*wahai Rasulullah, aku datang untuk menyerahkan diriku kepadamu*). Dalam riwayat Fudhail bin Sulaiman, فَجَاءَتْهُ اِمْرَأَةٌ تَعْرِضُ نَفْسَهَا عَلَيْهِ(*seorang perempuan mendatanginya untuk menawarkan dirinya kepadanya*). Namun, dalam semua riwayat ini terdapat bagian yang dihapus, dimana seharunya adalah, 'urusan dirinya', atau kalimat serupa. Jika tidak demikian, hakikatnya bukanlah yang dimaksud, sebab diri seorang yang merdeka tak dapat dimiliki. Seakan perempuan itu berkata, "aku siap engkau nikahi tanpa imbalan apapun."

فَرَ فِيهَا رَأْيَكَ (*Kemukakanlah pendapatmu tentangnya*). Demikian yang dikutip mayoritas periwayat. Ia adalah bentuk perintah dari kata *ar-ra`yu* (pandangan). Sebagian lagi mencantumkan *hamzah sukun* sesudah huruf *ra`*, dan semuanya benar. Versi yang mencantumkan huruf *'hamzah'* terdapat dalam riwayat Ibnu Mas'ud.

فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا (*Beliau tidak memberi jawaban apapun kepadanya*). Dalam riwayat Ma'mar, Ats-Tsauri, dan Az-Za`idah disebutkan, فَصَمَتَ (*beliau diam*). Sementara dalam riwayat Ya'qub, Ibnu Abu Hazim, dan Hisyam bin Sa'ad dikatakan, فَنَظَرَ إِلَيْهَا فَصَعَّدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ (*beliau memandanginya, lalu beliau menaikkan pandangannya dan menurunkannya*). Maksudnya, beliau melihat bagian atas perempuan itu dan bagian bawahnya. Penggunaan *tasydid* pada kata صَعَّدَ dan صَوَّبَ mungkin menunjukkan pengamatan yang teliti, dan bisa juga bermakna pengulang-ulangan. Pengertian kedua ini ditandaskan Al Qurthubi dalam kitab *Al Mufhim*. Dia berkata, "Yakni, dia memandang bagian bawah dan atas perempuan itu berulang kali." Kemudian dalam riwayat Fudhail bin Sulaiman, فَخَفَّضَ فِيهَا الْبَصَرَ وَرَفَّعَهُ (*beliau merendahkan pandangannya terhadapnya dan mengangkatnya*). Kata *khafadha* (merendahkan) dan *rafa'a* (mengangkat) juga menggunakan *'tasydid'*. Dalam riwayat Al

Kasymihani yang dikutip melalui jalur ini disebutkan dengan kata النَّظَرُ *(pandangan)* sebagai ganti البَصَر *(penglihatan)*. Pada riwayat ini dikatakan juga, ثُمَّ طَأْطَأَ رَأْسَهُ *(kemudian dia menundukkan kepalanya)*, namun ia semakna dengan lafazh, فَصَمَتَ*(berdiam)*. Lalu dalam riwayat Fudhail bin Sulaiman disebutkan, فَلَمْ يَرُدَّهَا*(beliau tidak memberi jawaban kepadanya)*. Adapun pelafalan kata ini sudah disebutkan pada bab "Jika Wali adalah Peminang."

ثُمَّ قَامَتْ فَقَالَتْ *(Kemudian dia berdiri dan berkata)*. Pernyataan ini tercantum dalam riwayat Al Mustamli dan Al Kasymihani. Adapun redaksinya sama seperti riwayat pertama. Dalam riwayat keduanya disebutkan pula, ثُمَّ قَامَتِ الثَّالِثَةَ *(kemudian dia berdiri untuk yang ketiga kalinya)*, dan redaksinya sama pula seperti di atas. Ath-Thabarani mengutip dari Ma'mar dan Ats-Tsauri dengan redaksi, فَصَمَتَ، ثُمَّ عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ فَصَمَتَ، فَلَقَدْ رَأَيْتُهَا قَائِمَةً مَلِيًّا تَعْرِضُ نَفْسَهَا عَلَيْهِ وَهُوَ صَامِتٌ*(beliau berdiam, kemudian perempuan itu kembali menawarkan dirinya kepadanya, namun beliau tetap diam. Sungguh aku telah melihatnya berdiri lama menawarkan dirinya, sementara beliau diam)*. Dalam riwayat Malik disebutkan, فَقَامَتْ طَوِيْلاً *(dia berdiri lama)*. Senada dengannya dinukil juga Ats-Tsauri. Dalam riwayat Mubasysyir disebutkan, فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيْهَا شَيْئًا جَلَسَتْ *(ketika perempuan itu melihat beliau tidak memutuskan apapun kemudian perempuan itu pun duduk)*. Kemudian dalam riwayat Hammad bin Zaid disebutkan, وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهِ فَقَالَ : مَالِي فِي النِّسَاءِ حَاجَةٌ *(dia menyerahkan dirinya kepada Allah dan Rasul-Nya. Lalu beliau bersabda, "Aku tidak memiliki hajat terhadap perempuan")*. Mungkin dipadukan antara pernyataan ini dengan yang sebelumnya bahwa beliau SAW mengatakannya di akhir keadaannya. Seakan-akan, awalnya Nabi SAW berdiam dengan harapan si perempuan dapat memahami jika beliau tidak menginginkannya. Ketika perempuan itu

mengulangi permintaan, terpaksa beliau pun menjelaskan yang sebenarnya.

Dalam hadits Abu Hurairah yang dikutip An-Nasa`i disebutkan, جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهَا اِجْلِسِي، فَجَلَسَتْ سَاعَةً ثُمَّ قَامَتْ، فَقَالَ: اِجْلِسِي بَارَكَ اللهُ فِيْكِ، أَمَّا نَحْنُ فَلاَ حَاجَةَ لَنَا فِيْكِ *(Seorang perempuan datang kepada Rasulullah SAW dan menawarkan dirinya kepadanya. Beliau bersabda kepadanya, "Duduklah", dia pun duduk sesaat kemudian berdiri. Beliau bersabda, "Duduklah, semoga Allah memberkahimu, adapun kami tidak memiliki hajat padamu").* Dari keterangan ini disimpulkan bagusnya adab perempuan tersebut, meski dia memiliki keinginan yang sangat besar, namun dia tidak memelas dalam meminta. Dia juga memahami sikap diam Nabi SAW sebagai tanda tidak suka. Akan tetapi dia tidak putus asa atas penolakan itu dan masih menunggu solusi masalahnya. Kemudian sikap diam beliau SAW mungkin karena malu menolak terang-terangan mengingat sifatnya yang sangat pemalu (seperti dijelaskan dalam pembahasan sifat beliau SAW, bahwa beliau lebih pemalu daripada gadis dalam pingintannya), atau mungkin juga menunggu wahyu, atau bisa jadi memikirkan jawaban yang sesuai dengan situasi dan kondisi saat itu.

فَقَامَ رَجُلٌ *(Seorang laki-laki berdiri).* Dalam riwayat Fudhail bin Sulaiman disebutkan, مِنْ أَصْحَابِهِ *(di antara sahabat-sahabatnya),* dan saya belum menemukan keterangan tentang namanya. Akan tetapi dalam riwayat Ma'mar dan Ats-Tsauri yang dinukil Ath-Thabarani disebutkan, فَقَامَ رَجُلٌ أَحْسِبُهُ مِنَ الأَنْصَارِ *(Seorang laki-laki berdiri dan aku kira berasal dari kalangan Anshar).* Sementara dalam riwayat Za`idah yang juga dikutip Ath-Thabarani disebutkan, فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ *(seorang laki-laki dari kalangan Anshar berkata).* Kemudian dalam hadits Ibnu Mas'ud disebutkan, فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ يَنْكِحُ

هٰذِهِ؟ فَقَامَ رَجُلٌ *(Rasulullah SAW bersabda, "Siapakah yang mau menikahi perempuan ini?" Maka seorang laki-laki berdiri).*

فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَنْكِحْنِيهَا *(Dia berkata, "Wahai Rasulullah, nikahkanlah aku dengannya").* Dalam riwayat Malik disebutkan, زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ *(nikahkanlah aku dengannya jika engkau tidak berhajat terhadapnya).* Senada dengannya diriwayatkan juga oleh Ya'qub, Ibnu Abu Hazim, Ma'mar, Ats-Tsauri, dan Za`idah. Namun, hal ini tidak bertentangan dengan perkataannya pada hadits Hammad bin Zaid, لاَ حَاجَةَ لِي *(aku tidak memiliki hajat),* sebab mungkin saja keinginannya itu timbul setelah sebelumnya tidak ada.

قَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ *(Dia berkata, "Apakah sesuatu yang kamu miliki?").* Dalam riwayat Malik dikatakan, تُصْدِقُهَا *(untuk engkau jadikan maharnya).* Sementara dalam riwayat Ibnu Mas'ud disebutkan, أَلَكَ مَالٌ *(apakah engkau memiliki harta?).*

قَالَ: لاَ *(Dia berkata, "Tidak!").* Dalam riwayat Ya'qub dan Ibnu Abu Hazim disebutkan, قَالَ: لاَ وَاللهِ يَا رَسُوْلَ اللهِ *(Dia berkata, "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah").* Lalu dalam riwayat Hisyam bin Sa'ad disebutkan, قَالَ فَلاَ بُدَّ لَهَا مِنْ شَيْءٍ *(Beliau bersabda, "Mesti ada sesuatu untuknya").* Kemudian dalam riwayat Ats-Tsauri yang dikutip Al Ismaili disebutkan, عِنْدَكَ شَيْءٌ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: إِنَّهُ لاَ يَصْلُحُ *(Apakah engkau memiliki sesuatu?" Dia menjawab, "Tidak!" Beliau bersabda, "Sungguh yang demikian tidak boleh").* Dalam hadits Abu Hurairah yang dikutip An-Nasa`i, setelah lafazh, *"aku tidak berhajat",* disebutkan, وَلَكِنْ تُمَلِّكِيْنِي أَمْرَكِ، قَالَتْ نَعَمْ. فَنَظَرَ فِي وُجُوْهِ الْقَوْمِ فَدَعَا رَجُلاً فَقَالَ: إِنِّي أُرِيْدُ أَنْ أُزَوِّجَكِ هَذَا إِنْ رَضِيْتِ، قَالَتْ: مَا رَضِيْتَ لِي فَقَدْ رَضِيْتُ *(Akan tetapi apakah engkau menyerahkan urusanmu padaku? Dia menjawab, "Ya". Maka beliau memandangi wajah-wajah yang hadir lalu memanggil seorang laki-laki dan bersabda, "Sesungguhnya aku ingin*

menikahkanmu dengan laki-laki ini jika engkau mau." Perempuan itu berkata, "Apa yang engkau ridhai bagiku maka aku pun meridhainya"). Sekiranya riwayat-riwayat ini hanya menceritakan satu kejadian, maka dapat dikatakan bahwa Nabi SAW memandangi wajah-wajah yang hadir setelah sebelumnya laki-laki itu menawarkan dirinya, lalu beliau minta keridhaan dari perempuan yang bersangkutan, setelah itu terjadi pembicaraan tentang mahar. Adapun bila dikatakan riwayat-riwayat tersebut menceritakan kejadian yang berbeda-beda, maka tidak ada permasalahan sama sekali.

Dalam hadits Ibnu Abbas di kitab *Al Fawa`id* karya Abu Umar bin Haiwah disebutkan, أَنَّ رَجُلاً قَالَ: إِنَّ هَذِهِ امْرَأَةً رَضِيَتْ بِي فَزَوِّجْهَا مِنِّي، قَالَ: فَمَا مَهْرُهَا؟ قَالَ مَا عِنْدِي شَيْءٌ: قَالَ: اَمْهِرْهَا مَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ. قَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَمْلِكُ شَيْئًا *(Sesungguhnya seorang laki-laki berkata, "Sesungguhnya perempuan ini ridha terhadapku, maka nikahkanlah dia denganku." Beliau bertanya, "Apakah maharnya?" Dia berkata, "Aku tidak memiliki sesuatu." Beliau bersabda, "Berilah mahar kepadanya sedikit atau banyak." Dia berkata, "Demi yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak memiliki sesuatu").* Hal ini sangat jelas menunjukkan adanya kejadian yang berbeda.

قَالَ اذْهَبْ فَاطْلُبْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ *(Beliau bersabda, "Pergilah, carilah meskipun hanya cincin besi").* Dalam riwayat Ya'qub, Ibnu Abu Hazim, dan Ibnu Juraij disebutkan, اِذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا. فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ : لاَ وَاللهِ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا . قَالَ اُنْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ ، فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ : لاَ وَاللهِ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَلاَ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ *(Pergilah kepada keluargamu dan lihat apakah engkau bisa mendapatkan sesuatu. Dia pergi kemudian kembali dan berkata, "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, aku tidak mendapatkan sesuatu." Beliau bersabda, "Lihatlah meskipun cincin besi." Dia pergi dan kemudian kembali lalu berkata, "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, aku tidak mendapatkan meskipun cincin besi").* Demikian juga tercantum dalam

riwayat Malik, yakni lafazh ثُمَّ ذَهَبَ يَطْلُبُ مَرَّتَيْنِ(*kemudian dia pergi mencari),* disebutkan dua kali, secara ringkas.

Dalam riwayat Hisyam bin Sa'ad disebutkan, فَذَهَبَ فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا فَرَجَعَ فَقَالَ: لَمْ أَجِدْ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ: اِذْهَبْ فَالْتَمِسْ(*dia pergi dan mencari namun tidak menemukan sesuatu. Maka dia kembali dan berkata, "Aku tidak menemukan sesuatu." Beliau berkata kepadanya, "Pergilah dan cari").* Di dalamnya disebutkan juga, فَقَالَ: وَلاَ خَاتَمٌ مِنْ حَدِيْدٍ(*dia berkata, "Cincin besi pun aku tidak*... لَمْ أَجِدْهُ، ثُمَّ جَلَسَ *dapatkan", kemudian dia duduk).* Kata خاتم *(cincin)* bila diberi baris *fathah* di huruf akhirnya maka berkedudukan sebagai *maf'ul* (objek) bagi kata kerja إِلْتَمِسْ *(carilah).* Adapun bila diberi baris *dhammah* maka maknanya "tidak ada yang berhasil aku dapatkan dan tidak pula cincin." Kemudian kata وَلَوْ *(meskipun)* pada kalimat, وَلَوْ خَاتَمًا *(meskipun cincin)* menunjukkan kadar yang minim. Iyad berkata, "Sungguh keliru mereka yang berpandangan selain itu." Kemudian dalam hadits Abu Hurairah disebutkan, قَالَ قُمْ إِلَى النِّسَاءِ. فَقَامَ إِلَيْهِنَّ فَلَمْ يَجِدْ عِنْدَهُنَّ شَيْئًا *(berdirilah kepada kaum perempuan. Dia pun berdiri menuju kaum perempuan namun tidak menemukan sesuatu pada mereka).* Maksud 'kaum perempuan' di sini adalah keluarga si laki-laki seperti ditunjukkan riwayat Ya'qub.

قَالَ هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ *(Beliau berkata, "Apakah ada sesuatu (hafalan) dari Al Qur`an yang kamu miliki?").* Demikian tercantum dalam riwayat Sufyan bin Uyainah tanpa menyebutkan tentang sarung. Akan tetapi hal itu tercantum dalam riwayat Malik dan periwayat lainnya. Sebagian mereka mengedepankan penyebutannya atas perintah mencari sesuatu atau cincin, sebagian lagi mengakhirkannya. Dalam riwayat Malik disebutkan, هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا إِيَّاهُ؟ قَالَ: مَا عِنْدِي إِلاَّ إِزَارِي هَذَا. فَقَالَ إِزَارُكَ إِنْ أَعْطَيْتَهَا جَلَسْتَ لاَ إِزَارَ لَكَ،

فَالْتَمِسْ شَيْئًا *(Beliau bersabda, "Apakah engkau memiliki sesuatu yang dapat engkau jadikan mahar untuknya?" Dia berkata, "Aku tidak memiliki apa-apa kecuali sarungku ini." Beliau bersabda, "Sarungmu jika engkau berikan kepadanya, maka engkau akan duduk tanpa sarungmu, carilah sesuatu").* Lafazh إزارك *(sarungmu)* boleh dibaca '*izaruka'* sebagai permulaan kalimat, dan kalimat bersyarat yang terdiri dari predikat dan objek kedua, tidak disebutkan secara tekstual, dimana seharusnya adalah lafazh إيَّاهُ *(kepadanya).* Redaksi seperti ini tercantum dalam salah satu riwayat. Namun mungkin juga dibaca '*izaraka'* sebagai objek kedua dari kata أَعْطَيْتَهَا *(aku memberikan kepadanya).* Adapun kata *izaar* mungkin digolongkan sebagai *mudzakkar* (bentuk laki-laki) dan bisa juga *mu`annats* (bentuk perempuan). Di tempat ini ia disebutkan sebagai *mudzakkar.* Kemudian dalam riwayat Ya'qub dan Ibnu Abu Hazim, setelah lafazh, اِذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ -إِلَى أَنْ قَالَ- وَلاَ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي *(pergilah kepada keluargamu-hingga lafazh-tidak pula cincin besi, akan tetapi ini sarungku),* disebutkan, قَالَ سَهْلُ ابْنُ سَعْدٍ الرَّاوِي: مَا لَهُ رِدَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ. قَالَ: مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِسَتْهُ *(maka Sahal bin Sa'ad [periwayat hadits ini] berkata, "Dia tidak memiliki selendang." Untuknya seperduanya. Beliau bersabda, "Apa yang engkau lakukan terhadap sarungmu, jika dia memakainya").* Dalam riwayat Al Qurthubi -sehubungan hadits ini- terdapat kekeliruan, sebab dia mengira bahwa lafazh, فَلَهَا نِصْفُهُ *(baginya seperduanya)* adalah perkataan Sahal bin Sa'ad, maka dia pun menjelaskannya atas dasar asumsi tersebut. Adapun teks pernyataannya, "Perkataan Sahal, 'dia tidak memiliki selendang, baginya seperduanya', secara lahirnya jika dia memiliki selendang niscaya Nabi SAW akan menyertakan perempuan itu kepadanya. Namun, makna ini cukup sulit diterima, karena tidak ada dalam ucapan Nabi SAW dan juga laki-laki tersebut, keterangan yang mengindikasikan kepadanya." Dia berkata pula, "Mungkin dikatakan,

maksud Sahal, jika laki-laki tersebut memiliki selendang yang ditambahkan dengan sarung, maka bagi si perempuan salah satunya; mungkin sarung dan mungkin juga selendang, sebab Nabi SAW memberi alasan larangan dengan sabdanya, 'Jika engkau memakainya maka dia tidak mengenakan apa-apa'. Seakan-akan beliau mengatakan, 'Sekiranya engkau memiliki kain yang dapat engkau pakai sendiri, dan satu kain lain yang dapat diambil si perempuan, maka bagi perempuan itu apa yang diambilnya. Adapun bila tidak demikian, maka tidak diperkenankan." Sebagian ulama muta'akhirin mengutip perkataan beliau ini dan menyebutkannya secara ringkas. Pada dasarnya, ia adalah perkataan yang benar namun dibangun di atas asumsi yang salah. Adapun yang berkata, فَلَهَا نِصْفُهُ *(baginya seperduanya)*, adalah laki-laki pelaku kisah itu sendiri. Sedangkan perkataan Sahal hanya, مَا لَهُ رِدَاءٌ *(dia tidak memiliki selendang)*, dan ia adalah perkataan periwayat yang disisipkan dalam teks hadits, maka makna pernyataan itu adalah, "Akan tetapi ini sarungku, untuknya seperduanya." Kalimat dengan redaksi seperti ini tercantum langsung dalam riwayat Abu Ghassan Muhammad bin Mutharrif. Adapun lafazhnya, وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي وَلَهَا نِصْفُهُ قَالَ سَهْلٌ : وَمَا لَهُ رِدَاءٌ *(Akan tetapi ini sarungku dan untuknya seperduanya. Sahal berkata, 'Dia tidak memiliki selendang').* Dalam riwayat Ats-Tsauri yang dikutip Al Ismaili disebutkan, فَقَامَ رَجُلٌ عَلَيْهِ إِزَارٌ وَلَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ *(seorang laki-laki berdiri dan dia mengenakan sarung namun tidak memiliki selendang).*

Makna sabda Nabi SAW, "Jika dia memakainya..." yakni apabila dia memakainya secara sempurna, karena sudah diketahui dari kondisi kehidupan mereka yang sulit dan kurangnya pakaian yang dimiliki, maka jika perempuan itu memakainya setelah dibagi niscaya tak dapat menutupi badannya. Mungkin juga maksud penafian di sini adalah penafian kesempurnaan, karena orang Arab terkadang menafikan sesuatu secara keseluruhan apabila kurang sempurna. Dengan demikian maknanya, apabila engkau membelahnya, dan

masing-masing mendapat setengah, maka ia tidak dapat menutupi dirimu secara sempurna, begitu pula dengan perempuan itu.

Dalam riwayat Ad-Darawardi, قَالَ مَا أَمْلِكُ إِلاَّ إِزَارِي هَذَا، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَبِسْتَهُ فَأَيُّ شَيْءٍ تَلْبَسُ *(dia berkata, "Aku tidak memiliki kecuali sarungku ini." Beliau bersabda, "Bagaimana pendapatmu, jika engkau memakainya maka apa yang dia pakai?).* Dalam riwayat Mubasysyir disebutkan, هَذِهِ الشَّمْلَةُ الَّتِي عَلَيَّ لَيْسَ عِنْدِي غَيْرُهَا *(ini kain selimut yang ada padaku, aku tidak memiliki sesuatu selainnya).* Kemudian dalam riwayat Hisyam bin Sa'ad disebutkan, مَا عَلَيْهِ إِلاَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ عَاقِدٌ طَرَفَيْهِ عَلَى عُنُقِهِ *(tak ada padanya selain satu kain yang dia ikatkan kedua ujungnya di atas pundaknya).* Sementara dalam hadits Ibnu Abbas dan Jabir disebutkan, وَاللهِ مَا لِي ثَوْبٌ إِلاَّ هَذَا الَّذِي عَلَيَّ *(demi Allah, aku tidak memiliki kain kecuali apa yang ada padaku ini).* Semua lafazh ini termasuk hal-hal yang menguatkan kemungkinan pertama di atas.

Dalam riwayat Hammad bin Zaid disebutkan, فَقَالَ أَعْطِهَا ثَوْبًا، قَالَ لاَ أَجِدُ، قَالَ أَعْطِهَا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ فَاعْتَلَّ لَهُ *(Beliau bersabda, "Berilah dia pakaian." Dia berkata, "Aku tidak mendapatkan." Beliau bersabda, "Berilah dia meskipun cincin besi." Maka dia pun meminta pengertian karena tidak bisa mendapatkannya).* Lafazh, فَاعْتَلَّ لَهُ maknanya adalah mengemukakan udzur karena tidak menemukan apa yang dikehendaki, seperti ditunjukkan oleh riwayat selainnya. Kemudian dalam riwayat Abu Ghassan, sebelum kalimat 'apakah ada sesuatu dari Al Qur`an yang kamu hafal?', maka disebutkan, فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسَهُ قَامَ فَرَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَاهُ أَوْ دُعِيَ لَهُ *(Laki-laki itu duduk, hingga ketika dia telah lama duduk, dia berdiri dan dilihat oleh Nabi SAW, maka beliau memanggilnya, atau dipanggilkan untuknya).* Lalu dalam riwayat Ats-Tsauri yang dikutip Al Ismaili

disebutkan, فَقَامَ طَوِيْلاً ثُمَّ وَلَّي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ الرَّجُلَ *(dia berdiri lama kemudian berbalik pergi. Nabi SAW bersabda, "Datangkan laki-laki itu kepadaku").* Pernyataan senada tercantum pula dalam riwayat Abdul Aziz bin Abu Hazim dan Ya'qub, hanya saja redaksinya, فَرَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ لَهُ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟ *(Nabi SAW melihatnya berbalik pergi, maka beliau memerintahkan agar dia didatangkan. Ketiga telah datang maka beliau bertanya, "Apa yang kamu hafal dari Al Qur`an?").* Mungkin juga pernyataan ini disebutkan sesudah perkataannya-yang dikutip Imam Malik, هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ *(apakah ada sesuatu dari Al Qur`an yang kamu hafal?),* dan setelah itu beliau menanyainya tentang jumlahnya. Lalu kedua perkara ini tercantum dalam riwayat Ma'mar, dia berkata, فَهَلْ تَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مَاذَا؟ قَالَ: سُوْرَةُ كَذَا *(apakah engkau membaca sesuatu dari Al Qur`an? Dia menjawab, "Ya!" Beliau bertanya, "Apa?" Dia berkata, "Surah ini...").* Berdasarkan riwayat ini maka diketahui maksud kata مَعَ (bersama), yaitu menghapal dari dalam hati. Pengukuhan pandangan ini sudah disebutkan juga pada pembahasan tentang keutamaan-keutamaan Al Qur`an disertai penjelasan tentang mereka yang menambahkan lafazh, أَتَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ *(apakah engkau membaca surah-surah itu dari dalam hatimu?).* Redaksi serupa terdapat pula dalam riwayat Ats-Tsauri dan dikutip Al Ismaili, قَالَ مَعِيْ سُوْرَةُ كَذَا وَمَعِي سُوْرَةُ كَذَا، قَالَ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟ قَالَ نَعَمْ *(Dia berkata, "Bersamaku surah ini dan bersamaku surah ini." Beliau bertanya, "Apakah dari dalam hatimu?" Dia menjawab, "Benar").*

سُوْرَةُ كَذَا وَسُوْرَةُ كَذَا *(Surah ini dan surah ini).* Imam Malik menambahkan penyebutan nama-nama surah yang dimaksud. Dalam riwayat Ya'qub dan Ibnu Abu Hazim, عَدَّهُنَّ *(dia menyebutkannya satu*

persatu-satu). Sementara dalam riwayat Abu Ghassan, لِسُوَرٍ يُعَدِّدُهَا *(surah-surah yang dia sebutkan satu persatu).* Kemudian dalam riwayat Sa'id bin Al Musayyab, dari Sahal bin Sa'ad disebutkan, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَ رَجُلاً اِمْرَأَةً عَلَى سُوْرَتَيْنِ مِنَ الْقُرْآنِ يُعَلِّمُهَا إِيَّاهُمَا *(sesungguhnya Nabi SAW menikahkan seorang laki-laki kepada seorang perempuan dengan [mahar] dua surah yang akan diajarkannya kepada perempuan itu).* Dalam hadits Abu Hurairah dikatakan, مَا تَحْفَظُ مِنَ الْقُرْآنِ ؟ قَالَ : سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ أَوْ الَّتِي تَلِيْهَا *(apa yang engkau hapal dari Al Qur`an? Dia berkata, "Surah Al Baqarah atau yang sesudahnya").* Begitu juga dalam dua kitab (Abu Daud dan An-Nasa`i) dengan kata أَوْ *(atau).* Sebagian orang yang kami jumpai mengatakan bahwa dalam riwayat Abu Daud menggunakan lafazh وَ *(dan)* sementara dalam riwayat An-Nasa`i menggunakan kata أَوْ *(atau).* Dalam hadits Ibnu Mas'ud disebutkan, قَالَ: نَعَمْ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ وَسُوْرَةُ الْمُفَصَّلِ *(Dia berkata, "Benar, surah Al Baqarah dan surah Al Mufashshal").* Kemudian dalam hadits Dhumairah disebutkan, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَ رَجُلاً عَلَى سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ شَيْءٌ *(sesungguhnya Nabi SAW menikahkan seorang laki-laki di antara sahabatnya dengan mahar surah Al Baqarah dan tidak ada padanya sesuatu).* Dalam hadits Abu Umamah disebutkan, زَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ اِمْرَأَةً عَلَى سُوْرَةٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ جَعَلَهَا مَهْرَهَا وَأَدْخَلَهَا عَلَيْهِ وَقَالَ: عَلِّمْهَا *(Nabi SAW menikahkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan, dan (maharnya) salah satu surah Al Mufashshal, surah itu dijadikannya sebagai mahar perempuan itu, lalu si perempuan dimasukkan ke tempat si laki-laki, dan beliau bersabda, "Ajarlah dia").* Dalam hadits Abu Hurairah di atas, فَعَلِّمْهَا عِشْرِيْنَ آيَةً وَهِيَ اِمْرَأَتُكَ *(ajarilah dia dua puluh ayat dan jadilah dia sebagai istrimu).* Sementara dalam hadits Ibnu Abbas disebutkan, أُزَوِّجُهَا مِنْكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَهَا أَرْبَعَ –أَوْ خَمْسَ– سُوَرٍ مِنْ

كِتَابِ اللهِ *(Aku menikahkannya kepadamu atas imbalan engkau mengajarinya empat -atau lima- surah dari kitab Allah).* Dalam *mursal* Abu An-Nu'man Al Azdi yang dikutip Sa'id bin Manshur disebutkan, زَوَّجَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِمْرَأَةً عَلَى سُوْرَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ *(Rasulullah SAW menikahkan seorang perempuan dengan [mahar] satu surah dari Al Qur`an).* Kemudian dalam hadits Ibnu Abbas dan Jabir, هَلْ تَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. قَالَ: أَصْدِقْهَا إِيَّاهَا *(Apakah engkau membaca sesuatu dari Al Qur`an? Dia menjawab, "Ya, surah inna a'thainaaka kalkautsar." Beliau bersabda, "Jadikanlah ia sebagai mahar untuknya").* Perbedaan-perbedaan lafazh ini mungkin dikompromikan bahwa sebagian periwayat tidak menghapal sebagiannya, atau kejadian seperti itu terjadi lebih dari satu kali.

اذْهَبْ فَقَدْ أَنْكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ *(Pergilah, sungguh aku telah menikahkanmu dengannya, dengan [mahar] apa yang kamu hafal dari Al Qur`an).* Dalam riwayat Za`idah dikutip pernyataan serupa, tetapi di bagian akhir dia berkata, فَعَلِّمْهَا مِنَ الْقُرْآنِ *(ajarkanlah dia sebagian Al Qur`an).* Dalam riwayat Malik, قَالَ لَهُ: قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ *(Beliau bersabda padanya, "Aku telah menikahkanmu dengannya, dengan [mahar] apa yang engkau hafal dari Al Qur`an").* Senada dengannya disebutkan dalam riwayat Ad-Darawardi yang dinukil Ishaq bin Rahawaih. Begitu juga dalam riwayat Fudhail bin Sulaiman dan Mubasysyir. Sementara dalam riwayat Ats-Tsauri yang dikutip Ibnu Majah disebutkan, قَدْ زَوَّجْتُكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ *(sungguh aku telah menikahkanmu dengannya, dengan [mahar] apa yang kamu hafal dari Al Qur`an).* Serupa dengannya tercantum dalam riwayat Hisyam bin Sa'ad. Kemudian dalam riwayat Ats-Tsauri yang dikutip Al Ismai'ili disebutkan, أَنْكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ *(aku menikahkanmu dengannya, dengan [mahar] apa yang kamu hafal dari Al Qur`an).* Lalu dalam riwayat Ats-Tsauri dan Ma'mar yang

dikutip Ath-Thabarani disebutkan, قَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ *(sungguh aku telah menjadikanmu memilikinya dengan [mahar] apa yang kamu hafal dari Al Qur`an).* Demikian pula dalam riwayat Ya'qub, Ibnu Abu Hazim, Ibnu Juraij, dan Hammad bin Zaid (dalam salah satu riwayat darinya). Dalam riwayat Ma'mar yang dikutip Imam Ahmad disebutkan, قَدْ أَمْلَكْتُكَهَا *(sungguh aku telah menjadikanmu menguasainya),* dan redaksi selebihnya sama seperti di atas. Sementara dalam riwayatnya yang lain disebutkan, فَرَأَيْتُهُ يَمْضِي وَهِيَ تَتْبَعُهُ *(aku melihat laki-laki itu pergi dan si perempuan mengikutinya).* Kemudian dalam riwayat Abu Ghassan disebutkan, أَمْكَنَّاكَهَا *(aku menjadikanmu menguasainya secara penuh),* dan selebihnya sama seperti di atas. Dalam hadits Ibnu Mas'ud disebutkan, قَدْ أَنْكَحْتُكَهَا عَلَى أَنْ تَقْرِئَهَا وَتُعَلِّمَهَا، وَإِذَا رَزَقَكَ اللهُ عَوَّضْتَهَا، فَتَزَوَّجَهَا الرَّجُلُ عَلَى ذَلِكَ *(sungguh aku telah menikahkanmu dengannya, dengan [mahar] engkau membacakan padanya dan mengajarinya, dan jika Allah memberikan rezeki kepadamu, hendaklah engkau menggantinya, maka laki-laki tersebut menikahinya atas dasar itu).*

Pelajaran yang dapat diambil

Dalam hadits ini terdapat pelajaran selain yang disebutkan Imam Bukhari dalam judul-judul babnya pada pembahasan tentang perwakilan, keutamaan-keutamaan Al Qur`an, dan sejumlah bab pada pembahasan tentang nikah. Saya telah jelaskan pula di setiap tempat itu keselarasan hadits dengan judul-judul bab serta sisi penetapan dalil darinya. Lalu Imam Bukhari akan menyebutkannya lagi pada pembahasan tentang pakaian dan tauhid. Di antaranya:

1. Penjelasan tentang tidak adanya batasan minimal mahar. Ibnu Al Mundzir berkata, "Hadits ini memuat bantahan bagi yang menetapkan batas minimal mahar adalah 10 dirham. Demikian juga mereka yang menetapkan ¼ dinar, sebab cincin besi tidak

mencapai nilai tersebut." Al Maziri berkata, "Hadits ini dijadikan pegangan mereka yang membolehkan nikah dengan mahar kurang dari ¼ dinar, karena hal di atas disebutkan sebagai *ta'lil* (alasan penetapan hukum)." Akan tetapi Imam Malik menganalogikannya dengan standar diberlakukan hukum potong tangan bagi pencuri.

Iyadh berkata, "Dalam hal ini Imam Malik menyendiri di kalangan ulama-ulama Hijaz, berdasarkan firman Allah dalam surah An-Nisaa` ayat 24, أَنْ تَبْتَغُوْا بِأَمْوَالِكُمْ *(mencari istri-istri dengan harta kamu),* dan firman-Nya, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً *(dan barangsiapa di antara kamu [wahai orang merdeka] yang tidak cukup perbelanjaannya).* Ayat ini menunjukkan bahwa yang di maksud adalah harta yang memiliki nilai. Sedangkan batas minimalnya adalah kadar yang diperbolehkan potong anggota badan terhormat." Dia berkata pula, "Adapun para ulama Kufah memperbolehkan mahar berupa apa saja yang disepakati kedua pasangan atau pelaku akad selama ada mamfaatnya, seperti cambuk dan sandal, meski nilainya kurang dari satu dirham." Inilah yang dikatakan Yahya bin Sa'id Al Anshari, Abu Az-Zinad, Rabi'ah, Ibnu Abu Dzi`b, dan selain mereka di antara ulama Madinah selain Malik dan yang mengikutinya, dan juga pendapat Ibnu Juraij, Muslim bin Khalid, dan selain keduanya dari kalangan ulama Makkah, Al Auza'i dari kalangan ulama Syam, Al-Laits dari kalangan ulama Mesir, Ats-Tsauri dan Ibnu Abu Laila serta selain keduanya dari kalangan ulama Irak, selain Abu Hanifah dan yang mengikutinya, Asy-Syafi'i, Daud, para ahli fikih di kalangan ahli hadits, dan Ibnu Wahb dari kalangan ulama madzhab Maliki.

Abu Hanifah berkata, "Batas minimalnya adalah 10 dirham." Menurut Ibnu Syubrumah, "Batas minimalnya 5 dirham." Sedangkan menurut Imam Malik batas minimalnya adalah ¼

dinar. Perbedaan ini berdasarkan perbedaan mereka dalam menetapkan jumlah harta yang berlaku hukum potong tangan bagi pencurinya. Ad-Darawardi berkata kepada Malik ketika mendengarnya menyebut masalah ini, "Wahai Abu Abdillah, engkau telah menempuh cara orang-orang Irak dalam sikap mereka menganalogikan jumlah mahar dengan jumlah harta yang berlaku hukum potong tangan bagi pencurinya."

Al Qurthubi berkata, "Para ulama yang menganalogikan mahar dengan jumlah harta yang berlaku padanya potong tangan, berdalil bahwa ia adalah anggota badan manusia yang terhormat, maka tidak boleh dihalalkan dengan jumlah yang lebih sedikit daripada kadar ini." Akan tetapi mayoritas ulama menanggapinya dengan mengatakan ia adalah analogi yang berlawanan dengan nash sehingga tidak diperbolehkan. Disamping itu, tangan dipotong dan dipisahkan dari badan, dan tidak demikian halnya dengan kemaluan. Dari sisi lain, harta yang dicuri wajib dikembalikan meski telah dilakukan potong tangan, dan tidak demikian yang berlaku pada mahar, bahkan analogi ini dinyatakan lemah juga oleh sejumlah ulama madzhab Maliki. Abu Al Hasan Al-Lakhmi berkata, "Menganalogikan jumlah mahar dengan kadar yang berlaku potong tangan, bukanlah analogi yang kuat, karena tangan dipotong karena mencuri ¼ dinar sebagai balasan atas perbuatan maksiat. Sementara nikah hukumnya mubah menurut aturan yang diperbolehkan." Pernyataan serupa dinukil juga dari Abu Abdullah bin Al Fakhkhar dari kalangan madzhab Maliki.

Benar bahwa firman Allah, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً *(dan barangsiapa di antara kamu [wahai orang merdeka] yang tidak cukup perbelanjaannya),* menunjukkan mahar orang merdeka seharusnya berupa sesuatu yang bisa disebut sebagai harta, dan harta ini hendaknya memiliki nilai tertentu agar didapatkan perbedaan antara mahar wanita merdeka dengan wanita budak.

Adapun firman-Nya, أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ *(mencari istri-istri dengan harta kamu),* menunjukkan bahwa mahar adalah sesuatu yang bernama harta secara garis besar, baik sedikit maupun banyak. Sebagian ulama Maliki membatasinya pada harta yang wajib dizakati. Ini lebih kuat daripada menganalogikannya dengan kadar harta yang berlaku hukum potong tangan bagi pencurinya. Namun, yang lebih kuat adalah mengembalikannya kepada kebiasaan yang berlaku.

Ibnu Al Arabi berkata, "Nilai cincin besi tidak mencapai seperempat dinar. Ini termasuk perkara yang tak ada jawabannya dan tak ada udzur padanya. Akan tetapi para peneliti dari madzhab kami memperhatikan firman Allah, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً *(dan barangsiapa di antara kamu [wahai orang merdeka] yang tidak cukup perbelanjaannya"),* bahwa Allah melarang orang yang cukup perbelanjaannya menikahi perempuan budak. Sekiranya 'perbelanjaan' itu hanya berupa satu dirham tentu tidak seorang pun kesulitan mendapatkannya." Kemudian dia mengritiknya bahwa tiga dirham juga sama seperti itu, yakni ayat itu tidak dapat dijadikan dalil untuk memberi batasan, khususnya setelah ada perbedaan pendapat tentang makna kata *'ath-thaul'* (perbelanjaan).

2. Hibah/penyerahan dalam pernikahan khusus bagi Nabi SAW. Hal ini didasarkan kepada perkataan laki-laki tersebut, *"nikahkanlah aku dengannya"*, dan dia tidak mengatakan, *"Hibahkan/serahkan dia kepadaku."* Begitu pula perkataan perempuan tersebut, *"Aku menyerahkan diriku kepadamu",* lalu Nabi SAW tidak menanggapinya, maka ini menunjukkan bolehnya hal itu secara khusus. Ditambah lagi dengan firman Allah dalam surah Al Ahzaab ayat 50, خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ *(sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin).*

3. Keterangan yang membolehkan Nabi SAW melakukan akad nikah dengan kata hibah, namun ia tidak berlaku bagi selainnya. Demikian menurut salah satu pandangan dalam madzhab Syafi'i. Adapun pendapat yang lainnya mengharuskan penggunaan kata nikah atau *'tazwij'* (kawin). Hal ini akan dijelaskan mendatang.

4. Seorang Imam (pemimpin) boleh menikahkan perempuan yang tidak memiliki wali khusus, dengan siapa yang dianggapnya setara dengan perempuan itu, tetapi harus dengan keridhaan si perempuan. Ad-Dawudi berkata, "Dalam hadits tersebut tidak ditemukan keterangan bahwa Nabi SAW minta izin si perempuan dan tidak ada pula penjelasan perempuan itu menunjuk beliau sebagai wakilnya. Bahkan hal ini disimpulkan dari firman-Nya dalam surah Al Ahzaab ayat 6, النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ *(Nabi itu [hendaknya] lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri-diri mereka sendiri)."* Maksudnya, menjadi suatu kekhususan bagi beliau adalah menikahkan yang dikehendakinya perempuan meski tanpa izin darinya, dengan laki-laki yang dikehendakinya. Pernyataan serupa dikemukakan juga oleh Ibnu Abu Zaid. Namun, Ibnu Baththal memberi jawaban bahwa ketika si perempuan berkata kepadanya, "Aku menyerahkan diriku kepadamu", maka sama seperti izin darinya untuk menikahkannya dengan siapa yang dikehendaki beliau, karena perempuan itu tidak dimiliki secara hakikatnya. Oleh karena itu makna, "Aku menjadikannya untukmu", adalah engkau dapat mengambil tindakan dalam urusanku.

   Sekiranya keduanya meneliti kembali hadits Abu Hurairah RA tentu mereka tidak butuh penjelasan yang panjang ini, karena di dalamnya disebutkan, "Nabi SAW bersabda kepada si perempuan, 'Sesungguhnya aku ingin menikahkanmu dengan laki-laki ini jika engkau ridha', lalu dia menjawab, 'Apa yang engkau ridhai untukku maka aku pun telah meridhainya'."

5. Boleh memperhatikan keindahan perempuan dengan maksud menikahinya meski sebelumnya belum ada keinginan menikah dan belum terjadi pinangan, karena Nabi SAW memandang perempuan itu dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas, bahkan dalam redaksi hadits terdapat indikasi bahwa beliau benar-benar memperhatikannya. Padahal belum ada keinginan darinya untuk menikah dan tidak ada pula pinangan, kemudian beliau bersabda, *"Tidak ada hajat bagiku terhadap wanita."* Sekiranya Nabi SAW tidak bermaksud mencari hal menarik dari perempuan itu untuk mendorongnya menikahinya, tentu perhatiannya ini tidak ada faidahnya. Hanya saja mungkin berlepas dari perkara ini dengan cara menggolongkannya sebagai kekhususan Nabi SAW, karena kema'shumannya. Namun yang lebih benar menurut kami adalah beliau tidak diharamkan melihat perempuan-perempuan mukminah yang bukan mahramnya, berbeda dengan selainnya. Adapun Ibnu Al Arabi menempuh cara lain seraya berkata, "Mungkin kejadian itu terjadi sebelum turun perintah hijab atau sesudahnya, tetapi perempuan itu memakai penutup diri." Namun, redaksi hadits tidak selaras dengan apa yang dia katakan.

6. Hibah/penyerahan diri tidak sempurna kecuali ada *qabul* (penerimaan), karena ketika perempuan itu berkata, "Aku menyerahkan diriku kepadamu", dan Nabi SAW belum mengatakan, "aku terima", maka maksud perempuan ini belum tercapai. Seandainya Nabi SAW mengatakan, "Aku terima", berarti perempuan itu telah menjadi istrinya. Oleh karena itu, Nabi SAW tidak mengingkari sahabatnya yang berkata, "Nikahkanlah aku dengannya."

7. Boleh meminang perempuan yang telah dipinang orang lain, selama belum terjadi persetujuan, terlebih lagi bila ada tanda-tanda penolakan. Demikian dikatakan Abu Al Walid Al Baji. Namun, Iyadh dan selainnya menanggapinya bahwa perempuan

dalam kisah ini belum dilamar seorang pun dan tidak pula ada yang menaksirnya. Bahkan dia berkeinginan dinikahi Nabi SAW. Untuk itu, dia menyerahkan dirinya sebagai upaya agar memperoleh keinginannya, tetapi Nabi SAW tidak menerimanya. Ketika beliau mengatakan, "Aku tidak berhajat pada wanita", maka laki-laki tersebut mengetahui bila Nabi SAW tidak menerimanya, dan dia pun berkata, "Nikahkanlah aku dengannya." Lalu dia berusaha lebih berhati-hati sehingga berkata, "Jika engkau tidak mengingginkannya." Hanya saja laki-laki yang dimaksud berkata demikian meski Nabi SAW sudah menyatakan tidak menginginkan perempuan itu, karena bisa saja timbul keinginan baru pada diri beliau untuk menerima tawaran perempuan tersebut. Semua ini menunjukkan kecerdikan sahabat dalam kisahkan ini serta kebaikan akhlaknya. Saya (Ibnu Hajar) katakan, mungkin saja Al Baji mengisyaratkan bahwa hukum yang dia sebutkan itu disimpulkan dari kisah ini, karena jika sahabat ini memahami Nabi SAW berkeinginan menikahinya, tentu dia tidak akan memintanya. Demikian juga halnya seorang yang memahami saudaranya memiliki keinginan menikahi perempuan tertentu, maka tidak patut dia bersaing dengannya dalam hal itu, sampai tampak bahwa saudaranya itu tidak menginginkan lagi, baik melalui pernyataan secara terang-terangan maupun sepertinya.

8. Dalam nikah harus ada mahar, berdasarkan sabdanya, *"Apakah engkau memiliki sesuatu yang akan engkau berikan kepadanya sebagai mahar?"* Para ulama sepakat bahwa beliau SAW tidak boleh menggauli perempuan yang menyerahkan dirinya kepadanya tanpa mahar, kecuali perempuan budak.

9. Lebih utama bila mahar disebutkan saat akad, karena hal ini lebih dapat menghindarkan perselisihan dan lebih bermanfaat bagi pihak perempuan. Sekiranya terjadi akad tanpa menyebut mahar, maka wajib diberikan kepada perempuan itu mahar yang

biasa diberikan kepada perempuan sepertinya setelah terjadi hubungan suami-istri, demikian menurut pendapat yang shahih. Sebagian lagi mengatakan mahar telah wajib dengan sebab adanya akad. Alasan sehingga penyebutan mahar saat akad lebih bermanfaat bagi perempuan adalah dia berhak mendapatkan setengah dari jumlah itu jika dicerai suaminya sebelum terjadi hubungan suami-istri.

10. Disukai menyegerakan penyerahan mahar.

11. Boleh bersumpah meski tidak diminta dengan tujuan mengukuhkan pernyataan, tetapi tidak disukai jika kondisi tidak mengharuskannya. Pada kalimat, "Apakah engkau memiliki sesuatu? Dia berkata, "Tidak", terdapat dalil yang mengkhususkan cakupan umum berdasarkan *qarinah* (faktor penjelas), karena kata 'sesuatu' mencakup yang sedikit dan tidak bernilai, sementara yang seperti ini pasti tetap ada (seperti biji kurma dan lainnya). Akan tetapi sahabat memahami bahwa yang dimaksud adalah sesuatu yang mempunyai nilai. Oleh karena itu, dia mengatakan tidak memilikinya. Iyadh menukil ijma' bahwa sesuatu yang tidak dikategorikan harta dan tidak bernilai maka tak dapat dijadikan sebagai mahar serta tidak dapat menghalalkan pernikahan. Sekiranya nukilan ini akurat, maka ijma' yang dimaksud telah ditentang oleh Abu Muhammad bin Hazm. Dia berkata, "Mahar boleh berupa semua yang bisa disebut 'sesuatu', meskipun sebiji gandum." Namun pandangan mayoritas itu didukung sabda beliau SAW, *"Carilah meski hanya cincin besi"*, karena sabda ini bermaksud menunjukkan sedikitnya hal itu dibanding apa yang lebih darinya. Sementara tidak diragukan lagi jika cincin besi memiliki nilai dan lebih berguna daripada sebiji kurma atau sebiji gandum. Redaksi hadits itu mengindikasikan tidak ada sesuatu yang lebih rendah daripada cincin besi untuk menghalalkan kemaluan perempuan.

Pada pembahasan ini terdapat hadits-hadits yang menjelaskan tentang batas minimal mahar, tetapi tidak satupun yang dianggap akurat. Di antaranya hadits yang dinukil Ibnu Abu Syaibah, dari Abu Labibah, yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, مَنِ اسْتَحَلَّ بِدِرْهَمٍ فِي النِّكَاحِ فَقَدِ اسْتَحَلَّ *(Barangsiapa menghalalkan [kemaluan] dengan satu dirham dalam pernikahan, maka itu dianggap halal).* Di antaranya pula hadits Abu Daud dari Jabir, yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ امْرَأَةٍ سَوِيْقًا أَوْ تَمْرًا فَقَدْ اِسْتَحَلَّ *(Barangsiapa memberikan mahar untuk perempuan berupa tepung atau kurma, maka wanita tersebut telah halal baginya).* Begitu pula riwayat At-Tirmidzi, dari Amir bin Rabi'ah, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَازَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ عَلَى نَعْلَيْنِ *(Sesungguhnya Nabi SAW menghalalkan menikahi perempuan dengan [mahar] berupa sepasang sandal).* Di antaranya lagi riwayat Ad-Daruquthni dari Abu Sa'id di sela-sela hadits tentang mahar, وَلَوْ عَلَى سِوَاكٍ مِنْ أَرَاكٍ *(meski berupa siwak dari kayu araak).*

Keterangan paling kuat mengenai hal itu adalah hadits Jabir yang dinukil Imam Muslim, كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ وَالدَّقِيْقِ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى نَهَى عَنْهَا عُمَرُ *(Kami biasa melakukan mut'ah dengan imbalan [mahar] berupa segenggam kurma dan tepung di masa Rasulullah SAW, hingga hal itu dilarang oleh Umar).* Al Baihaqi berkata, "Sesungguhnya yang dilarang Umar adalah menikah dengan batasan waktu tertentu (mut'ah), bukan jumlah mahar yang sedikit." Apa yang dikatakan Al Baihaqi tepat.

Di sini terdapat dalil bagi jumhur yang membolehkan nikah dengan mahar cincin besi atau yang senilai dengannya. Ibnu Al Arabi (salah seorang ulama madzhab Maliki) berkata, "Tidak diragukan lagi bahwa cincin besi tidak senilai seperempat dinar."

Pernyataan ini tidak dapat dijawab seorang pun dan tidak pula ada alasan lain yang dapat membantahnya. Sebagian ulama madzhab Maliki berkelit dari argumentasi ini -meskipun ia sangat kuat- dengan mengemukakan sejumlah jawaban. Di antaranya; *Pertama,* "Sabda beliau SAW, 'meskipun cincin besi', disebutkan dalam konteks *mubalaghah* (penekanan) dalam memberi kemudahan, tapi maksudnya bukan cincin atau yang senilai dengannya secara hakikat, karena ketika dia berkata, "Aku tidak mendapati sesuatu", maka Nabi SAW memahami yang dimaksud laki-laki itu dengan perkataannya, 'sesuatu' adalah yang memiliki nilai, oleh karena itu beliau memberitahukan meskipun lebih sedikit dari apa yang bernilai, seperti cincin besi. Serupa dengan ini sabda beliau SAW, "Bersedekahlah meskipun berupa kuku kambing", atau "kaki kambing." Padahal kuku dan kaki kambing tidak dapat diambil manfaatnya dan tidak dapat disedekahkan. *Kedua*, mungkin beliau meminta dari laki-laki tersebut panjar yang dapat ditunaikan sebelum terjadi hubungan suami-istri, bukan berarti ia adalah mahar secara keseluruhan. Ini adalah jawaban Ibnu Al Qishar. Namun, pernyataan ini membantah pendapat mereka sendiri yang mengatakan disukai memberikan panjar (mahar) minimal seperempat dinar sebelum terjadi hubungan suami-istri. *Ketiga*, mahar seperti ini khusus bagi laki-laki tersebut dan tidak berlaku bagi selainnya. Ini adalah jawaban Al Abhari. Namun, ditanggapi bahwa pengkhususan butuh kepada dalil yang lebih khusus. *Keempat,* kemungkinan nilai cincin besi saat itu adalah tiga dirham atau seperempat dinar. Al Hakim dan Ath-Thabarani meriwayatkan dari Ats-Tsauri dari Abu Hazim dari Sahal bin Sa'ad, أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَ رَجُلاً بِخَاتِمٍ مِنْ حَدِيْدٍ وَفَصُّهُ فِضَّةٌ

(Sesungguhnya Nabi SAW menikahkan seorang laki-laki dengan [mahar] cincin besi dan matanya adalah perak).

12. Hadits ini dijadikan dalil untuk membolehkan memakai cincin besi. Masalah ini akan dipaparkan kemudian.

13. Kewajiban menyegerakan mahar sebelum terjadi hubungan suami-istri, karena jika mungkin diakhirkan maka Nabi SAW akan menanyainya apakah mampu mendapatkan maharnya setelah itu, dan mahar tersebut menjadi utang baginya. Akan tetapi mungkin berlepas dari permasalahan ini dengan mengatakan Nabi SAW hendak membimbing kepada yang lebih utama. Penakwilan ini mesti ditempuh karena sudah baku tentang bolehnya menikah dengan penentuan mahar yang diserahkan kepada pihak suami, dan juga boleh menikah dengan mahar tertentu namun tidak tunai.

14. Menyedekahkan sesuatu yang dijadikan harta dapat mengeluarkannya dari kekuasaan pemiliknya, hingga apabila seseorang menyedekahkan perempuan budak, maka haram baginya jima' dengan perempuan itu. Demikian juga memanfaatkannya untuk melayaninya tanpa izin dari penerima sedekah.

15. Sahnya jual-beli tergantung pada bolehnya diserah terimakan, maka tidak sah menjual sesuatu yang tidak mampu diserahkan baik secara nyata seperti burung yang terbang di angkasa, atau secara syar'i seperti barang yang sedang digadaikan. Begitu juga kondisi apabila seseorang menjual sarungnya, maka tidak ada lagi yang menutupi auratnya. Demikian dikatakan Iyadh namun masih perlu ditinjau lebih lanjut.

16. Hadits ini dijadikan juga sebagai dalil yang membolehkan mahar berupa manfaat (jasa), meski dalam bentuk mengajarkan Al Qur`an. Al Maziri berkata, "Hal ini dibangun atas pemahaman bahwa huruf 'ba' pada lafazh, بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ *(dengan apa yang kamu hafal dari Al Qur`an),* dipahami dengan arti imbalan, seperti perkataan, بِعْتُكَ ثَوْبِي بِدِيْنَارٍ *(aku menjual pakaianku*

kepadamu dengan imbalan [harga] satu dinar), dan inilah makna yang kuat, karena jika dipahami dengan arti *laam* (karena) dalam konteks untuk memuliakan kedudukannya yang menghapal Al Qur`an, maka perempuan itu sama statusnya dengan perempuan yang dihibahkan/diserahkan, sementara perempuan yang dihibahkan khusus bagi Nabi SAW." Namun Al Abhari-dan sebelumnya Ath-Thahawi serta yang mengikuti keduanya seperti Abu Muhammad bin Abu Zaid-berkelit dari argumentasi itu, bahwa kejadian tersebut khusus bagi laki-laki dalam kisah. Sebagaimana Nabi SAW boleh menikahi perempuan yang menyerahkan dirinya kepadanya, maka dia boleh pula menikahkan perempuan itu kepada siapa yang dikehendakinya tanpa mahar. Pernyataan serupa disebutkan Ad-Dawudi, dia berkata, "Nabi SAW menikahkan perempuan itu kepada laki-laki yang memintanya tanpa mahar, karena beliau lebih utama bagi kaum mukminin daripada diri-diri mereka sendiri." Lalu pernyataan ini dikuatkan oleh sebagian ulama dengan alasan bahwa ketika beliau SAW bersabda, "aku telah menjadikanmu memilikinya", maka Nabi SAW tidak bermusywarah dengan si perempuan dan tidak pula minta izinnya. Namun, alasan ini lemah karena sejak awal si perempuan telah menyerahkan urusannya kepada Nabi SAW, seperti telah disebutkan dalam sebagian riwayatnya dengan redaksi, "tentukanlah pendapatku mengenai diriku", dan redaksi lain dari riwayat-riwayat tersebut seperti telah kami kemukakan. Oleh karena itu, Nabi SAW tidak lagi berunding dengan si perempuan dalam penentuan mahar, dan keadaan si perempuan sama seperti seseorang yang berkata kepada walinya, "Nikahkan aku dengan mahar yang engkau anggap sesuai, baik sedikit maupun banyak." Pendapat ini didasari riwayat Sa'id bin Manshur dari *mursal* Abu An-Nu'man Al Azdi, dia berkata, زَوَّجَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِمْرَأَةً عَلَى سُوْرَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَقَالَ: لاَ تَكُوْنُ لأَحَدٍ

بَعْدَكَ مَهْرًا *(Rasulullah SAW menikahkan seorang perempuan dengan mahar satu surah Al Qur`an. Lalu beliau bersabda, "Ia tidak bisa menjadi mahar bagi orang sesudahmu").* Akan tetapi disamping riwayat ini *mursal* juga dalam *sanad*nya terdapat periwayat yang tidak dikenal. Abu Daud meriwayatkan dari Makhul, dia berkata, "Hal seperti ini tidak berlaku bagi seorang pun sesudah Nabi SAW." Sementara Abu Awanah meriwayatkan dari Al-Laits bin Sa'ad sama sepertinya. Iyadh berkata, "Kalimat, بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ *(dengan apa yang engkau hafal dari Al Qur`an),* mengandung dua kemungkinan; *Pertama,* si laki-laki mengajarkan Al Qur`an yang ada padanya-atau kadar tertentu-kepada perempuan tersebut, dan hal ini menjadi mahar perempuan yang dimaksud. Penafsiran seperti ini telah dinukil dari Imam Malik. Hal ini dikuatkan oleh lafazh disebagian jalur yang *shahih* dari hadits tersebut, yaitu فَعَلِّمْهَا مِنَ الْقُرْآنِ *(ajarilah dia Al Qur`an),* seperti disebutkan terdahulu. Kemudian pada hadits Abu Hurairah disebutkan ketentuan jumlah yang harus diajarkan, yaitu; dua puluh ayat."

Mungkin juga huruf *ba`* itu bermakna 'karena', yakni karena apa yang engkau hafal dari Al Qur`an. Nabi SAW pun memuliakan laki-laki itu dengan menikahkannya kepada seorang perempuan tanpa mahar. Hanya karena dia menghapal Al Qur`an atau sebagiannya. Mirip dengan ini kisah Abu Thalhah bersama Ummu Sulaim sebagaimana diriwayatkan An-Nasa'i -dan beliau nyatakan *shahih-* dari Ja'far bin Sulaiman dari Tsabit bin Anas, dia berkata, "Abu Thalhah meminang Ummu Sulaim, lalu dia berkata, 'Demi Allah, orang sepertimu tidak mungkin ditolak, tetapi engkau kafir dan aku muslimah, tidak halal bagiku menikah denganmu. Jika engkau masuk Islam maka itulah maharku dan aku tidak meminta kepadamu selainnya'. Abu Thalhah masuk Islam, maka itulah mahar baginya." An-Nasa`i

meriwayatkan dari Abdullah bin Ubaidillah bin Abu Thalhah dari Anas, dia berkata, "Abu Thalhah menikahi Ummu Sulaim, maka mahar yang ada di antara keduanya adalah Islam." Dia menyebutkan kisah dan pada bagian akhir dia berkata, "Maka itulah mahar di antara keduanya." Imam An-Nasa'i memberi judul bagi hadits ini dengan perkataannya, "Pernikahan atas Islam." Kemudian dia memberi judul hadits Sahal dengan perkataannya, "Pernikahan atas surah dari Al Qur`an", maka seakan dia cenderung menguatkan kemungkinan kedua.

Namun pendapat yang mengatakan bahwa huruf *ba`* tersebut mengandung makna 'pertukaran' (imbalan) dan bukan 'sebab', didukung riwayat Ibnu Abu Syaibah dan At-Tirmidzi dari hadits Anas, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ: يَا فُلاَنُ هَلْ تَزَوَّجْتَ؟ قَالَ: لاَ، وَلَيْسَ عِنْدِي مَا أَتَزَوَّجُ بِهِ، قَالَ: أَلَيْسَ مَعَكَ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ *(sesungguhnya Nabi SAW bertanya kepada seorang laki-laki di antara sahabat-sahabatnya, "Wahai Fulan, apakah engkau telah menikah?" Dia berkata, "Belum, aku tidak memiliki apa yang aku gunakan untuk menikah." Beliau bersabda, "Bukankah engkau menghafal qul huwallaahu ahad?").*

Ath-Thahawi berdalil untuk menguatkan pendapat kedua dengan menempuh jalur logika. Intinya, apabila pernikahan terjadi atas sesuatu yang tidak diketahui, maka sama seperti pernikahan tanpa menyebut mahar, oleh karena itu perlu dikembalikan kepada yang sudah diketahui. Dia berkata, "Dasar yang telah disepakati, sekiranya seseorang menyewa orang lain untuk mengajarinya surah Al Qur`an dengan imbalan (gaji) satu dirham, maka hal itu tidak dibenarkan karena sewa menyewa tidak sah kecuali atas pekerjaan tertentu atau waktu tertentu. Sementara pengajaran terkadang tidak diketahui batas waktunya. Bisa saja seseorang belajar satu surah dalam waktu singkat dan terkadang pula dalam waktu yang cukup lama. Atas dasar ini,

apabila seseorang menjual tempat tinggalnya dengan imbalan (harga) diajarkan kepadanya surah Al Qur`an, maka jual-beli tidak sah." Dia berkata pula, "Apabila pengajaran tidak dapat dijadikan (imbalan) untuk memiliki benda, maka tentu tidak dapat juga dijadikan (imbalan) untuk memiliki mamfaat." Jawaban bagi pernyataannya dikatakan, "Apa yang dipersyaratkan dalam hadits ini adalah mengajarkan hal tertentu, seperti telah disebutkan dalam sebagian jalur hadits tersebut. Adapun alasan ketidak tahuan waktu yang dibutuhkan untuk mengajar, maka mungkin dijawab, perkara ini ditolelir untuk suami istri, karena hukum asal pernikahan bersifat selamanya. Kemudian lama waktu untuk mempelajari dua puluh ayat umumnya tidak akan memerlukan waktu yang jauh berbeda di antara kaum perempuan. Khususnya perempuan itu berbangsa Arab sama dengan bahasa laki-laki yang akan menikahinya." Sebagian lagi berlepas dari permasalahan ini dengan mengatakan Nabi SAW menikahkan perempuan kepada laki-laki itu sebagai penghormatan atas apa yang ia hafal dari Al Qur`an. Sedangkan mahar tidak disinggung dalam pembicaraan. Dengan demikian, mahar tetap menjadi hak istri dan diutang oleh suami dan harus dibayar. Sama halnya dengan nikah *at-tafwidh* (penyerahan keputusan mahar kepada pihak suami). Jika hadits Ibnu Abbas terdahulu, فَإِذَا رَزَقَكَ اللهُ فَعَوِّضْهَا *(apabila Allah memberi rezeki kepadamu maka tebuslah untuknya)* terbukti akurat, maka ia merupakan pendukung kuat bagi pendapat ini. Akan tetapi, ternyata hadits yang dimaksud tidak akurat.

Sebagian mereka berkata, "Kemungkinan Nabi SAW menikahkan laki-laki tersebut karena beberapa surah Al Qur`an yang dia hafal. Lalu Nabi SAW membayarkan maharnya sebagaimana beliau pernah membayarkan kafarat seorang yang bersenggama dengan istrinya di siang hari Ramadhan. Adapun penyebutan Al Qur`an dan pengajarannya -dalam hadits itu-

hanya sebagai motivasi untuk belajar Al Qur`an dan mengajarkannya, serta sebagai isyarat akan keutamaan para penghafalnya." Mereka berkata, "Di antara bukti yang menunjukkan beliau SAW tidak menjadikan pengajaran Al Qur`an sebagai mahar, bahwa si laki-laki belum tahu tentang tingkat kecerdasan calon istrinya, apakah dia cepat memahami ataukah justru lamban, atau hal-hal sepertinya yang terjadi padanya perbedaan setiap individu." Jawabannya sudah dipaparkan ketika menanggapi perkataan Ath-Thahawi.

Pendapat jumhur didukung sabda beliau SAW, هَلْ مَعَكَ شَيْءٌ تُصْدِقُهَا *(Apakah engkau memiliki sesuatu yang akan engkau jadikan sebagai maharnya?),* sekiranya beliau bermaksud ingin mengetahui keutamaannya, tentu akan ditanyakan mengenai nasabnya, perjalanan hidupnya, dan sebagainya. Kalau ada yang berkata, "Bagaimana dibolehkan menjadikan pengajaran Al Qur`an sebagai mahar sementara bisa saja perempuan yang dinikahi tidak mau belajar?" Dijawab, hal ini tidak masalah, bahkan keadaannya sama seperti menikah dengan mahar mengajarkan tulisan kepada calon istri, padahal bisa saja dia tidak akan mau belajar. Hanya saja mereka yang membolehkan memberi mahar berupa mamfaat berbeda pendapat dalam hal; apakah dipersyaratkan kecerdikan perempuan yang akan belajar, atau tidak?

17. Boleh menjadikan upah sebagai mahar. Sekiranya yang dijadikan mahar adalah sesuatu yang diupah, maka mamfaatnya dinilai, lalu dijadikan sebagai mahar. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i, Ishaq, dan Al Hasan bin Shalih. Sementara dalam madzhab Maliki terdapat perbedaan. Adapun para ulama madzhab Hanafi tidak memperbolehkannya. Namun, mereka memperbolehkannya pada budak kecuali pada upah mengajarkan Al Qur`an. Hal ini didasarkan kepada mereka yang

tidak memperbolehkan mengambil upah mengajar Al Qur`an. Iyadh menukil pendapat yang membolehkan mengambil upah mengajar Al Qur`an dari seluruh ulama, kecuali para ulama madzhab Hanafi.

Ibnu Al Arabi berkata, "Di antara para ulama ada yang berkata, 'Nabi SAW menikahkannya dengan syarat dia mengajarkan Al Qur`an kepada si perempuan, maka sama halnya dengan upah (sewa)'. Namun, perkara ini tidak disukai oleh Malik dan tidak diperbolehkan oleh Abu Hanifah. Ibnu Al Qasim berkata, 'Jika terjadi demikian maka pernikahan dibatalkan sebelum terjadi hubungan suami-istri, namun diakui bila telah terjadi'." Dia berkata pula, "Namun yang benar adalah boleh menjadikan pengajaran sebagai mahar." Yahya bin Mudhar meriwayatkan dari Malik -sehubungan kisah ini- bahwa yang demikian merupakan upah mengajarkan Al Qur`an kepada perempuan tersebut. Dengan demikian, boleh mengambil upah dalam mengajarkan Al Qur`an. Kedua sisi ini diperkenankan oleh Asy-Syafi'i dan Ishaq. Apabila boleh mengambil imbalan dari mengajarkan Al Qur`an, maka tentu boleh juga dijadikan sebagai bayaran. Malik telah memperbolehkan hal ini dari satu sisi, maka menjadi kemestian baginya memperbolehkan pula dari sisi satunya.

Al Qurthubi berkata, "Sabdanya, 'ajarilah dia' merupakan nash (pernyataan tekstual) dalam perintah mengajar. Sementara redaksi hadits berkenaan dengan urusan nikah. Oleh karena itu, tidak perlu menanggapi pernyataan mereka yang mengatakan, 'Sesungguhnya yang demikian sebagia upaya memuliakan si laki-laki', karena hadits sangat tegas menyalahi pernyataan ini. Adapun pernyataan mereka bahwa huruf *ba`* pada kalimat, بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ *(apa yang engkau hafal dari Al Qur`an),* sama

dengan makna huruf *lam* (karena), sungguh tidak benar ditinjau dari segi bahasa maupun konteks hadits.

18. Hadits ini dijadikan dalil bahwa mereka yang mengatakan, "Nikahkan aku dengan fulanah", lalu walinya berkata, "Aku nikahkan engkau dengannya dan maharnya sekian", maka itu sudah cukup dan tidak perlu bagi suami mengatakan, "Aku terima." Demikian dikatakan Abu Bakar Ar-Razi dari kalangan ulama madzhab Hanafi dan disebutkan Ar-Rafi'i dari kalangan madzhab Syafi'i. Namun terdapat masalah dari sisi panjangnya waktu pemisah antara permintaan dan pemenuhan, disamping laki-laki itu telah meninggalkan majlis untuk mencari apa yang dapat dijadikan mahar. Kemusykilan ini dijawab oleh Al Muhallab bahwa pemaparan kisah sudah cukup memecahkan masalah tersebut. Demikian juga setiap orang yang ingin menikah jika mengajukan permohonan, dan disambut, lalu dia diam, maka itu sudah mencukupi jika tampak tanda-tanda menerima.

19. Hadits ini dijadikan dalil tentang bolehnya mengesahkan akad tanpa kata 'nikah' maupun 'kawin'. Namun, hal itu diselisihi oleh Imam Syafi'i dan Ibnu Dinar serta selainnya dari kalangan madzhab Maliki. Adapun yang masyhur dari madzhab Maliki adalah mengesahkan semua akad yang menggunakan lafazh yang menunjukkan makna 'nikah' atau 'kawin' selama diiringi penyebutan mahar atau maksud nikah, seperti kata, 'kepemilikan', 'hibah/penyerahan', 'sedekah', dan 'jual'. Namun menurut mereka akad nikah tidak dianggap sah bila menggunakan kata, 'sewa', 'pinjam', dan 'wasiat'. Kemudian mereka berbeda pendapat tentang sah tidaknya akad nikah jika menggunakan kata, 'halal' dan 'mubah'. Adapun para ulama madzhab Hanafi mengesahkan setiap akad nikah yang menggunakan kata yang menunjukkan makna 'selamanya' disertai niat nikah. Letak penetapan dalil dari hadits ini untuk

menunjukkan permasalahan yang sedang dibahas terdapat pada sabdanya, "Aku menjadikanmu memilikinya", lalu pada versi lain disebutkan, "Aku mengawinkanmu". Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Kata ini hanya satu dalam kisah yang sama, namun terjadi perbedaan versi periwayatannya meskipun sumber hadits hanya satu. Menurut dugaan yang kuat bahwa yang diucapkan Nabi SAW hanya salah satu di antara kata-kata itu. Untuk menyikapi persoalan seperti ini harus dilakukan *tarjih* (mengunggulkan salah satunya). Kemudian dinukil dari Ad-Daruquthni bahwa yang lebih benar adalah versi yang menyebutkan, 'Aku mengawinkanmu dengannya', karena mereka yang menukil lafazh ini lebih banyak jumlahnya dan lebih pakar di bidang hadits." Dia berkata, "Sebagian ulama muta'akhirin berkata, 'Ada kemungkinan kedua lafazh itu sama-sama *shahih*, dan mungkin awalnya beliau menggunakan kata *kawin*, seakan-akan setelah itu beliau bersabda, "*Pergilah aku telah menjadikanmu memilikinya dengan sebab kata 'kawin' yang disebutkan terdahulu'.*"

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Kemungkinan ini cukup jauh dari kebenaran, sebab konteks hadits mengindikasikan hanya ada satu kata bukan lebih, dan kata itulah yang mengesahkan akad nikah tersebut. Akan tetapi apa yang disebutkannya berkonsekuensi adanya perkara lain yang mengesahkan nikah. Disamping itu, lawan pendapatnya bisa saja membalikkan persoalan dan mengklaim bahwa akad terjadi menggunakan kata *'tamliik'* (kepemilikan), setelah itu seakan Nabi SAW bersabda, 'Aku menjadikanmu memilikinya dengan sebab kepemilikan terdahulu'." Dia melanjutkan, "Kemudian dia tidak menyinggung riwayat, 'Kami menjadikanmu menguasainya', padahal kata ini pun terbukti akurat. Semua ini mengharuskan upaya untuk mengunggulkan salah satunya."

Ulama muta'akhirin yang dimaksud oleh Iyadh adalah Imam An-Nawawi. Karena demikianlah pendapatnya yang disebutkannya dalam kitab *Syarh Muslim.* Sementara itu Ibnu At-Tin berkata, "Tidak boleh dipahami bahwa Nabi SAW telah melangsungkan akad nikah menggunakan kata *'tamliik'* (kepemilikan) dan *'tazwiij'* (mengawinkan) sekaligus dalam satu waktu. Sementara tidak ada di antara salah satu dari kedua lafazh ini yang harus diunggulkan, maka kesimpulannya sama-sama tidak dapat dijadikan hujjah. Hal ini berlaku disaat kedua riwayat itu memiliki kesamaan, lalu bagaimana lagi bila disertai *tarjih?"* Beliau berkata, "Barangsiapa mengklaim bahwa Ma'mar keliru dalam riwayat ini maka pendapat itu dibantah dengan fakta dimana Imam Bukhari telah meriwayatkannya dengan lafazh yang sama dari periwayat selain Ma'mar."

Menurut Ibnu Al Jauzi dalam kitab *At-Tahqiq* bahwa riwayat Abu Ghassan menggunakan redaksi 'aku menikahkanmu dengannya', lalu riwayat periwayat lainnya menggunakan kalimat 'aku mengawinkanmu dengannya', sementara tiga periwayat lain menggunakan selain kedua redaksi itu. Adapun ketiga perawi ini adalah Ma'mar, Ya'qub, dan Ibnu Abu Hazim." Dia berkata, "Ma'mar banyak melakukan kekeliruan dan dua periwayat lain tidak termasuk pakar di bidang hadits." Akan tetapi, tampaknya Ibnu Al Jauzi mengalami kesalahan dalam menukil riwayat Abu Ghassan, karena redaksi riwayat Abu Ghassan yang sebenarnya adalah, "Aku menjadikanmu menguasainya", sebagaimana tercantum dalam semua naskah *Shahih Bukhari.* Hanya saja riwayat Abu Ghassan yang menggunakan redaksi, 'Aku menikahkanmu dengannya' dikutip Al Ismaili dari jalur Husain bin Muhammad dari Abu Ghassan. Sementara Bukhari meriwayatkannya dari Sa'id bin Abu Maryam dari Abu Ghassan dengan lafazh, "Aku menjadikanmu menguasainya." Abu Nu'aim meriwayatkannya juga dalam kitab

Al Mustakhraj dari Yahya bin Utsman bin Shalih dari Sa'id (guru Imam Bukhari dalam riwayat ini) dengan lafazh, "Aku menikahkanmu dengannya." Dengan demikian Abu Ghassan menukil riwayat ini dengan tiga redaksi sekaligus. Kemudian riwayat dengan redaksi, 'Aku menikahkanmu dengannya' dalam *Shahih Bukhari* dinukil melalui Ibnu Uyainah seperti yang telah saya paparkan. Mengenai apa yang dia sebutkan tentang kritikan terhadap tiga perawi tersebut juga tak dapat diterima. Terutama sekali riwayat Abdul Aziz. Sesungguhnya riwayatnya diunggulkan karena beliau nukil lansung dari bapaknya. Sementara keluarga perempuan lebih mengetahui tentang haditsnya daripada selainnya. Namun yang lebih kuat berdasarkan penjelasan terdahulu, bahwa orang-orang yang meriwayatkannya dengan kata 'mengawinkan' jauh lebih banyak jumlahnya dibandingkan mereka yang menukil dengan kata selain itu. Terutama di antara mereka terdapat para pakar seperti Imam Malik. Riwayat Sufyan bin Uyainah dengan redaksi, 'Aku menikahkanmu dengannya', setaraf dengan riwayat mereka itu. Serupa pula dengannya riwayat Za`idah. Ibnu Al Jauzi memasukkan Hammad bin Zaid sebagai salah satu di antara mereka yang meriwayatkannya dengan kata 'mengawinkan'. Riwayatnya dengan redaksi seperti ini tercantum pada pembahasan tentang keutamaan Al Qur`an. Adapun riwayatnya pada pembahasan tentang nikah menggunakan redaksi, "aku menjadikanmu memilikinya." Kemudian Al Hafizh Shalahuddin Al Alla`i mengikuti pandangan Ibnu Al Jauzi. Dia berkata dalam rangka mengunggulkan riwayat dengan kata 'mengawinkan', "Terutama di antara mereka terdapat Malik dan Hammad bin Zaid." Akan tetapi dari penjelasan terdahulu diketahui adanya perbedaan lafazh yang dinukil oleh Hammad, sama halnya dengan riwayat Ats-Tsauri, maka jelaslah kata *'tamliik'* (kepemilikan) tercantum pada salah satu riwayat dari Ats-Tsauri. Demikian juga dalam riwayat Abdul Aziz bin Abu Hazim,

Ya'qub bin Abdurrahman, dan Hammad bin Zaid. Sementara riwayat Ma'mar yang menggunakan redaksi, 'aku menjadikanmu menguasainya', juga memiliki makna yang sama seperti di atas. Adapun Abu Ghassan menyendiri dalam menukil kata, *'amkannaaka'* (kami menjadikanmu menguasainya). Maka dugaan paling kuat, kata ini hanyalah perubahan dari kata *'mallaknaakaha'* (kami menjadikanmu menguasainya). Dengan demikian, riwayat yang menggunakan kata 'mengawinkan' atau 'menikahkan' jauh lebih kuat. Kalaupun dikatakan riwayat-riwayat itu memiliki derajat yang sama, maka setiap pihak hanya dapat memilih salah satunya untuk dijadikan sebagai dalil.

Al Baghawi berkata dalam kitab *Syarh Sunnah,* "Tidak ada hujjah dalam hadits ini bagi mereka yang mengesahkan akad nikah yang menggunakan kata *'tamliik'* (kepemilikan). Karena akad yang terjadi hanya satu maka mestilah lafazh yang digunakan juga hanya satu. Hanya saja para perawi berbeda dalam menukil lafazh yang diucapkan saat itu. Namun dugaan kuat menyatakan akad saat itu dilangsungkan dengan kata 'mengawinkan' sesuai perkataan peminang sebelumnya, 'kawinkanlah aku dengannya', karena inilah yang umum dalam akad, dan jarang sekali terjadi padanya perbedaan lafazh di antara kedua pihak yang melakukan akad. Adapun mereka yang meriwayatkan dengan kata selain 'mengawinkan', maksudnya bukan menitikberatkan pada lafazh yang terjadi saat akad, namun semata-mata untuk memberi informasi tentang akad dengan mahar pengajaran Al Qur`an. Dikatakan sebagian menukil dengan kata *'imkaan'* (penguasaan), padahal para ulama sepakat bahwa akad nikah tidak dapat dinyatakan sah bila menggunakan kata ini." Demikian pernyataan Al Baghawi, dan apa yang dikatakannya sudah cukup untuk menolak mereka yang mengesahkan akad nikah dengan kata *'tamliik'* (kepemilikan) atau yang sepertinya.

Al Alla'i berkata, "Termasuk perkara yang telah diketahui bahwa Nabi SAW tidak mengucapkan semua kata ini pada saat tersebut, maka tidak ada kemungkinan kecuali bahwa Nabi SAW mengucapkan salah satunya dan sebagian periwayat meriwayatkan dari segi makna. Barangsiapa mengatakan akad nikah dianggap sah meski menggunakan kata *'tamliik'*, lalu dia berdalil dengan penyebutan lafazh itu dalam hadits ini, maka dalilnya tidak dapat dipertahankan bila dihadapkan dengan lafazh-lafazh lain yang juga disebutkan dalam hadits tersebut. Jika dia mengklaim kata itu yang diucapkan Nabi SAW, maka lawan pendapatnya dapat mengemukakan argumentasi sebaliknya. Dengan demikian, tidak ada jalan kecuali menempuh *tarjih* (mengunggulkan salah satunya) berdasarkan perkara dari luar. Akan tetapi hati lebih cenderung mengunggulkan riwayat dengan kata, 'mengawinkan', karena periwayatnya lebih banyak. Ditambah lagi adanya *qarinah* (keterangan) berupa perkataan laki-laki yang meminang, 'Nikahkan aku dengannya wahai Rasulullah'." Saya (Ibnu Hajar) berkata, pada pembahasan yang lalu sudah dinukil dari Ad-Daruquthni bahwa dia mengunggulkan riwayat mereka yang menggunakan redaksi, "aku mengawinkanmu dengannya." Kemudian Ibnu At-Tin berlebihan hingga berkata, "Para ahli hadits sepakat bahwa yang shahih adalah riwayat dengan redaksi 'Aku menikahkanmu dengannya', dan riwayat dengan redaksi, 'Aku menjadikanmu memilikinya', adalah tidak benar." Kemudian sebagian ulama muta'akhirin berdalil bahwa mereka yang berselisih dalam lafazh ini adalah para Imam. Kalau bukan karena lafazh-lafazh ini memiliki makna yang sama (sinonim) dalam pandangan mereka, tentu mereka tidak akan menggunakannya, maka hal ini menunjukkan setiap kata menempati posisi kata lain dalam pandangan para Imam tersebut. Namun, argumentasi ini tidak cukup menjadikannya sebagai hujjah untuk mengesahkan akad nikah yang menggunakan salah satu kata-kata itu. Hanya saja ia

tidak juga menolak tuntutan mereka yang minta dalil atas pembatasan akad nikah pada dua kata tersebut. Padahal telah ada kesepakatan bahwa cerai dianggap sah bila menggunakan *kinayah* (kata-kata kiasan) disertai syarat-syaratnya, dan tidak dibatasi pada kata-kata yang tegas menyatakannya.

Jumhur ulama berpendapat bahwa akad nikah telah sah dengan menggunakan semua kata yang menunjukkan makna 'nikah'. Ini adalah pendapat para ulama madzhab Hanafi, Syafi'i, dan salah satu di antara dua riwayat dari Ahmad. Kemudian terjadi perbedaan dalam memilih mana yang lebih kuat dalam madzhabnya. Namun, kebanyakan teks-teks pernyataannya menunjukkan persetujuan dengan madzhab jumhur. Ibnu Hamid dan para pengikutnya memilih riwayat yang sepakat dengan pendapat ulama madzhab Syafi'i. Ibnu Aqil (salah seorang ulama di antara mereka) berdalil untuk mengesahkan riwayat pertama dengan mengemukakan hadits, أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا *(Beliau memerdekakan Shafiyah dan menjadikan kemerdekaannya sebagai mahar baginya),* karena Ahmad menyatakan secara tekstual bahwa siapa yang berkata, "Aku memerdekakan budakku yang perempuan, lalu aku jadikan kemerdekaanya sebagai mahar baginya", maka pernikahan dianggap sah karena pernyataan tersebut. Adapun mereka yang memilih riwayat lainnya mempersyaratkan -pada kasus seperti ini- hendaknya si laki-laki mengatakan, "Aku menikahinya." Namun, ini adalah tambahan atas apa yang tercantum dalam *khabar* (riwayat) serta dalam pernyataan tekstual Imam Ahmad. Asas-asas Imam Ahmad sendiri menunjukkan suatu akad dianggap sah jika menggunakan apa yang menunjukkan kepada maksudnya, baik berupa perkataan maupun perbuatan.

20. Barangsiapa ingin menikah dengan orang yang lebih tinggi kedudukannya maka tidak tercela, karena itu hanya sekedar

permintaan yang mungkin diterima atau ditolak, kecuali orang yang menurut kebiasaan pasti ditolak, seperti pemulung yang melamar putri atau saudari raja.

21. Orang yang bermaksud menikah dengan yang lebih tinggi derajatnya maka tidak tercela, khususnya bila ada maksud yang benar dan baik, baik karena keutamaan agama pada diri yang dilamar, atau karena hawa nafsu yang ada padanya dan khawatir jika didiamkan akan terjerumus dalam perbuatan terlarang.

22. Hadits ini dijadikan dalil tentang kebenaran pendapat mereka yang menjadikan pembebasan perempuan budak sebagai ganti (imbalan) atas kehormatannya. Demikian juga yang disebutkan Al Khaththabi. Adapun lafazh pernyataannya, "Barangsiapa memerdekakan perempuan budak maka dia boleh menikahinya dan menjadikan kemerdekaannya sebagai ganti (imbalan) atas kehormatannya (kemaluannya)." Namun, menarik kesimpulan ini dari hadits pada bab di atas tidak tepat.

23. Sikap diam perempuan yang diakad sudah cukup menjadikannya terikat oleh akad, selama tidak ada perkara yang menghalanginya untuk berbicara, seperti rasa takut, malu, dan sebagainya.

24. Boleh menikahi perempuan tanpa menanyakan apakah dia memiliki wali khusus atau tidak, dan juga tanpa menanyakan apakah dia berada dalam ikatan pernikahan dengan seseorang atau berada dalam masa iddah? Al Khaththabi berkata, "Sekelompok ulama berpendapat seperti ini, karena berpegang kepada makna zhahir hadits yang disebutkan atas. Akan tetapi para hakim bersikap hati-hati dalam hal ini dan senantiasa menanyakannya." Saya (Ibnu Hajar) katakan, penetapan hukum ini dari kisah tersebut perlu ditinjau kembali, sebab ada kemungkinan Nabi SAW telah mengetahui keadaan si perempuan, atau ada di antara hadirin yang mengenalnya, lalu

mengabarkan kepadanya. Dengan adanya kemungkinan ini, maka tidak dapat dijadikan sebagai dalil. Imam Syafi'i telah membuat pernyataan tekstual bahwa seorang hakim tidak boleh menikahkan perempuan hingga ada dua orang yang adil bersaksi bahwa dia tidak memiliki wali khusus dan tidak juga dalam ikatan pernikahan dengan seseorang atau dalam masa iddah. Hanya saja murid-muridnya berpendapat lain; apakah hal itu sebagai persyaratan atau sekadar kehati-hatian? Kemungkinan kedua inilah yang dianggap *shahih* dalam pandangan mereka.

25. Adanya khutbah tidak menjadi syarat sahnya akad, sebab tidak satupun jalur hadits ini yang menyinggung pujian, *tasyahud*, dan selain keduanya di antara rukun-rukun khutbah. Akan tetapi para ulama madzhab Zhahiri menyalahi pendapat ini dan mewajibkannya. Kemudian pendapat ini disetujui Abu Awanah (salah seorang ulama madzhab Syafi'i). Dia memberi judul dalam kitab *Shahih*nya, "Bab kewajiban khutbah saat akad."

26. Kesetaraan yang dimaksud adalah dalam masalah kemerdekaan, agama, dan nasab, bukan dalam soal harta, karena laki-laki itu tidak memiliki apapun namun si perempuan telah meridhainya. Demikian dikatakan Ibnu Baththal. Namun, saya tidak tahu dari mana dia menyimpulkan bahwa perempuan itu seorang yang berharta.

27. Orang yang memiliki kebutuhan tidak patut memelas dalam meminta, bahkan hendaklah meminta dengan lembut dan santun, termasuk mereka yang menuntut dunia maupun agama, baik orang yang minta fatwa, bertanya, atau membahas suatu ilmu.

28. Orang fakir boleh menikahi perempuan yang mengetahui keadaannya dan meridhainya, selama dia mendapatkan mahar, meski tidak mampu menunaikan kewajiban-kewajiban lainnya, karena permasalahan saat itu berkenaan dengan mahar bukan masalah kehidupan setelah nikah. Demikian dikatakan Al Baji.

Namun ditanggapi bahwa mungkin Nabi SAW mengetahui kondisi laki-laki itu, dimana dia mampu mendapatkan makanan untuk dirinya dan istrinya. Khususnya orang-orang pada masa itu hidup penuh kesederhanaan dan merasa puas dengan yang sedikit.

29. Hadits ini dijadikan dalil tentang sahnya nikah tanpa saksi. Namun, hal itu tidak benar, karena peristiwanya terjadi di hadapan sejumlah sahabat. Sebagaimana hal ini sudah dijelaskan pada awal hadits. Ibnu Hajib berkata, "Hadits ini telah dihapuskan oleh sabdanya, لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ *(tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan adanya wali dan dua saksi yang adil).*" Namun, pernyataan ini juga masih terbuka peluang untuk dikritisi.

30. Hadits ini dijadikan dalil tentang sahnya pernikahan tanpa wali. Namun, hal itu ditanggapi dengan mengemukakan kemungkinan perempuan itu tidak memiliki wali khusus, sementara imam (pemimpin) adalah wali bagi siapa yang tidak memiliki wali.

31. Hadits ini dijadikan dalil tentang bolehnya suami menikmati kecantikan istrinya dan apa yang dibeli dengan maharnya. Hal ini didasarkan kepada sabda beliau SAW, "Jika engkau memakainya", padahal diketahui separuh dari sarung itu adalah milik istrinya. Nabi SAW tidak melarang laki-laki tersebut memanfaatkan separuh sarung yang dimiliki istrinya, bahkan beliau SAW memperbolehkan memakai sarung itu. Hanya saja terjadi larangan karena si laki-laki tidak memiliki kain lain. Demikian dikatakan Abu Muhammad bin Abu Zaid. Namun, hal ini ditanggapi Iyadh dan selainnya bahwa konteks hadits menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah tidak mungkin memakai setengah dari sarung tersebut, bukan untuk memperbolehkan memakai seluruhnya. Namun, apa yang menghalangi bila dipahami masing-masing dari keduanya

memakainya bergantian karena semuanya memiliki hak, tetapi karena tak ada pada laki-laki itu sesuatu yang menutupi dirinya di saat istrinya memakainya, maka Nabi SAW bersabda kepadanya, "*Jika dia memakainya, maka engkau akan duduk tidak memakai sarung.*"

32. Diperbolehkan memusyawarahkan urusan mahar.
33. Perempuan boleh meminang laki-laki untuk menikahinya.
34. Tidak wajib bagi muslim menjaga dirinya dengan menikah sebagaimana wajib baginya memenuhi kebutuhan makan dan minum.

Ibnu At-Tin berkata setelah menyebutkan faidah-faidah hadits, "Inilah pelajaran yang dapat diambil, dan sebagian besarnya disebutkan oleh Imam Bukhari dalam judul-judul bab di kitab *Shahih*nya." Saya (Ibnu Hajar) katakan, saya telah memerinci judul-judul bab Imam Bukhari yang didasarkannya kepada selain hadits di atas. Barangsiapa mencermati penjelasan saya di tempat ini akan mengetahui bahwa faidah hadits melebihi jumlah yang disebutkan. Kemudian didapatkan pernyataan tekstual bahwa Nabi SAW menikahkan seorang perempuan dengan mahar cincin besi. Ini merupakan hikmah penyebutan cincin besi dan bukan benda-benda lainnya. Al Baghawi meriwayatkan dalam kitab *Mu'jam Ash-Shahabah* dari Al Qa'nabi, dari Husain bin Abdullah bin Dhamirah, dari bapaknya, dari kakeknya, "Sesungguhnya seorang laki-laki berkata, 'Wahai Rasulullah, nikahkanlah aku dengan fulanah'. Beliau berkata, '*Apa yang engkau berikan kepadanya sebagai mahar?*' Dia berkata, 'Tidak ada sesuatu yang aku miliki'. Beliau SAW bertanya, '*Siapa pemilik cincin ini?*' Dia menjawab, 'Ini milikku'. Beliau bersabda, '*Berikanlah kepadanya*'. Lalu Nabi SAW pun menikahkannya." Meski hadits ini lemah dari segi *sanad* namun mungkin dimaksudkan untuk dijadikan pegangan secara garis besar.

52. Mahar Berupa Barang dan Cincin Besi

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ: تَزَوَّجْ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ

5150. Dari Sahal bin Sa'ad, bahwa Nabi SAW bersabda kepada seorang laki-laki, *"Menikahlah meskipun dengan (mahar) cincin besi."*

Keterangan Hadits:

(Bab mahar berupa barang dan cincin besi). Kata, *al 'uruudh* adalah bentuk jamak dari kata *al 'ardh,* yaitu lawan daripada *an-naqd* (uang). Kalimat "dan cincin besi", merupakan gaya bahasa menyebut yang khusus sesudah kata yang umum, karena cincin besi termasuk barang. Judul bab ini diambil dari hadits pada bab ini pula. Adapun yang berkenaan dengan cincin disebutkan secara tekstual, sedangkan yang berkenaan dengan barang hanya di ikutkan kepada cincin. Pada bagian awal pembahasan tentang nikah disebutkan hadits Ibnu Mas'ud, فَأَرْخَصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ *(beliau memberi keringanan kepada kami untuk menikahi perempuan dengan mahar berupa kain).* Pada bab sebelumnya telah disebutkan sejumlah hadits mengenai hal itu.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Yahya, dari Waki', dari Sufyan, dari Abu Hazim, dari Sahal bin Sa'ad. Yahya yang dimaksud adalah Ibnu Musa seperti ditegaskan Ibnu As-Sakan. Adapun Sufyan adalah Ats-Tsauri.

قَالَ لِرَجُلٍ: تَزَوَّجْ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ *(Beliau bersabda kepada seorang laki–laki, "Menikahlah meskipun dengan [mahar] cincin besi").* Ini adalah ringkasan hadits panjang yang disebutkan sebelumnya. Saya sudah menyebutkan periwayat yang menukilnya dengan panjang lebar

dari Ats-Tsauri, yaitu Abdurrazzaq. Akan tetapi Imam Bukhari menggandengkan riwayatnya dengan Ma'mar. Ibnu Majah meriwayatkannya dari Sufyan Ats-Tsauri dengan redaksi lebih lengkap dibandingkan di tempat ini.

53. Syarat–syarat dalam Pernikahan

وَقَالَ عُمَرُ: مَقَاطِعُ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ، وَقَالَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ، فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ فَأَحْسَنَ، قَالَ: حَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي، وَوَعَدَنِي، فَوَفَى لِي.

Umar berkata, "Tetapnya hak-hak itu adalah ketika adanya syarat-syarat." Al Miswar bin Makhramah berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW menyebut menantunya dan dia memujinya karena hubungannya yang baik. Beliau bersabda, *"Dia berbicara denganku dan jujur kepadaku, dia berjanji kepadaku dan memenuhi janjinya untukku."*

عَنْ عُقْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنَ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ.

5151. Dari Uqbah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, *"Syarat yang lebih berhak untuk kamu penuhi adalah syarat yang dapat kamu jadikan untuk menghalalkan kemaluan/kehormatan (syarat nikah)."*

<u>Keterangan Hadits</u>:

(Bab syarat-syarat dalam pernikahan). Maksudnya, syarat-syarat yang dihalalkan dan dijadikan pedoman. Pada pembahasan

tentang syarat-syarat, Imam Bukhari telah menyebutkan satu bab dengan judul "Syarat-syarat mahar ketika akad nikah", lalu dia menyebutkan *atsar* yang dikutip secara *mu'allaq* di tempat ini dan juga hadits *maushul* di atas.

وَقَالَ عُمَرُ مَقَاطِعُ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ *(Umar berkata, "Tetapnya hak-hak itu adalah ketika adanya syarat-syarat").* Pernyataan ini dinukil Sa'id bin Manshur dengan *sanad* yang *maushul,* dari Ismail bin Ubaidillah –yakni Ibnu Abu Al Muhajir– dari Abdurrahman bin Ghanm, dia berkata, "Aku berada bersama Umar dam kedua lututku menyentuh lututnya, tiba–tiba seorang laki-laki datang dan berkata, 'Wahai Amirul Mukminin, aku menikahi perempuan ini dan aku mempersyaratkan kepadanya tempat tinggalnya, dan sesungguhnya aku telah membuat keputusan terhadap perkaraku –atau urusanku– untuk pindah ke negeri ini dan ini'. Umar berkata, 'Baginya syarat yang ditetapkan untuknya'. Laki-laki itu berkata, 'Binasalah kaum laki-laki, karena tidaklah seorang perempuan menginginkan menceraikan suaminya melainkan dia menceraikannya'. Umar berkata, 'Orang-orang mukmin sesuai dengan syarat-syarat mereka, di saat terputusnya hak-hak mereka'." Pada bab syarat-syarat disebutkan melalui jalur lain dari Ibnu Abu Al Muhajir sama seperti ini, hanya saja di bagian akhirnya dikatakan, "Umar berkata, 'Sesungguhnya tetapnya hak-hak itu adalah ketika adanya syarat-syarat dan baginya apa yang engkau persyaratkan'."

وَقَالَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ فَأَثْنَى عَلَيْهِ *(Al Miswar bin Makhramah berkata, "Aku mendengar Nabi SAW menyebutkan menantunya dan dia memujinya").* Bagian ini dinukil terdahulu melalui jalur yang *maushul* pada pembahasan tentang keutamaan ketika membahas Abu Al Ash bin Ar-Rabi' . Dia adalah menantu yang dimaksud di tempat ini. Saya sudah menjelaskan di tempat itu keterangan tentang nasabnya dan maksud dari kalimat "Dia berbicara kepadaku dan jujur kepadaku." Lalu akan disebutkan lagi

penjelasannya lebih detail di bab-bab tentang cemburu pada akhir pembahasan tentang nikah. Adapun maksud penyebutannya di tempat ini terdapat pada pujian Nabi SAW kepadanya disebabkan sikapnya memenuhi apa yang ia telah persyaratkan kepadanya.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Abu Al Walid Hisyam bin Abdul Malik, dari Al-Laits, dari Yazid bin Abu Habib, dari Abu Al Khair, dari Uqbah. Abu Al Walid adalah Ath-Thayalisi. Pada *sanad* ini dikatakan, "Dari Yazid bin Abu Habib", sementara pada pembahasan tentang syarat-syarat disebutkan, "Yazid bin Abu Habib menceritakan kepadaku." Adapun Abu Al Khair adalah Martsad bin Abdullah Al Yazni, sedangkan Uqbah adalah Ibnu Amir Al Juhani.

أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنْ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ *(Syarat yang paling berhak untuk kamu penuhi)*. Dalam riwayat Abdullah bin Yusuf disebutkan, أَحَقُّ الشُّرُوْطِ أَنْ تُوْفُوْا بِهِ *(syarat yang paling patut untuk kamu penuhi)*. Sementara dalam riwayat Muslim dari jalur Abdul Hamid bin Ja'far, dari Yazid bin Abu Habib, أَحَقُّ الشُّرُوْطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ *(syarat yang paling patut untuk dipenuhi)*.

مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ *(Apa-apa yang dapat kamu jadikan untuk menghalalkan kamaluan)*. Yakni syarat-syarat paling berhak untuk dipenuhi adalah syarat-syarat dalam pernikahan, karena urusanya lebih hati-hati dan persoalanya lebih rumit. Al Khaththabi berkata, "Syarat-syarat dalam pernikahan berbeda-beda, di antaranya ada yang wajib dipenuhi menurut kesepakatan, dan ia adalah apa yang diperintahkan Allah berupa menahan dengan cara yang ma'ruf atau melepaskan dengan cara yang bagus, dan inilah yang dipahami oleh sebagian ulama dari hadits di atas. Di antaranya ada yang tidak perlu ditepati menurut kesepakatan, seperti permintaan istri agar menceraikan istri yang lainnya, sebagaimana akan disebutkan pada bab berikutnya. Di antaranya pula ada yang diperselisihkan, seperti

mempersyaratkan agar tidak menikah atau tidak mengambil istri selir, atau tidak memindahkannya dari rumahnya ke rumah suaminya."

Dalam madzhab Syafi'i disebutkan, "Syarat-syarat dalam pernikahan terdiri dari dua macam, di antaranya ada yang kembali kepada mahar maka wajib ditunaikan, dan ada yang di luar mahar maka berbeda-beda hukumnya, seperti yang berkaitan dengan hak suami sebagaimana yang akan dijelaskan. Ada pula yang dipersyaratkan oleh orang yang melakukan akad untuk dirinya diluar mahar. Sebagian mereka menyebutnya hilwan." Dikatakan ia untuk perempuan secara mutlak, dan inilah yang dikatakan Atha` dan sebagian tabi'in, demikian juga perkataan Ats-Tsauri dan Abu Ubaid. Dikatakan lagi bahwa ia untuk siapa yang mempersyaratkannya. Pendapat ini dikemukakan Masruq dan Ali bin Al Husain. Sebagian lagi mengatakan ia khusus bagi bapak dan tidak berlaku bagi para wali yang lain.

Asy-Syafi'i berkata, "Jika terjadi pada saat akad maka perempuan wajib mendapatkan mahar *mitsl* (mahar yang biasa diberikan kepada perempuan sepertinya), dan jika terjadi di luar akad maka tidak wajib." Namun, Imam Malik berkata, "Jika terjadi pada saat akad, maka ia termasuk bagian mahar, tetapi bila terjadi di luar akad maka ia untuk siapa yang dihibahkan kepadanya." Keterangan seperti ini disebutkan dalam hadits *marfu'* yang dikutip An-Nasa`i dari Ibnu Juraij, dari Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari Abdullah bin Amr bin Al Ash, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَّةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا، فَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ، وَأَحَقُّ مَا أَكْرَمَ بِهِ الرَّجُلُ اِبْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ *(Sesunguhnya Nabi SAW bersabda, "Siapa saja di antara perempuan yang menikah atas dasar mahar, hiba`(maskawin), atau iddah (perabotan), sebelum pernikahan dikukuhkan, maka itu menjadi milik perempuan, adapun sesudah pernikahan dikukuhkan maka hal itu untuk siapa yang diberikan kepadanya, dan yang paling patut dimuliakan oleh seseorang adalah*

anak perempuannya atau saudara perempuannya"). Al Baihaqi meriwayatkan dari Hajjaj bin Atha`, dari Amr bin Syu'aib, dari Urwah, dari Aisyah sama sepertinya.

At-Tirmidzi berkata sesudah mengutip hadits ini, "Hal ini dipraktekkan sebagian ahli ilmu di kalangan sahabat, di antaranya Umar." Dia berkata, "Apabila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dan mempersyaratkannya untuk tidak mengeluarkannya dari rumahnya, maka itu menjadi keharusan baginya." Ini juga yang dikatakan Asy-Syafi'i, Ahmad, dan Ishaq. Demikian pernyataan At-Tirmidzi. Namun nukilan pernyataan ini berasal dari Asy-Syafi'i dan termasuk perkara yang aneh. Bahkan hadits ini dalam madzhab mereka dipahami dalam arti syarat-syarat yang tidak menyelisihi konsekuensi pernikahan dan bahkan termasuk bagian konsekuensi serta maksud-maksudnya, seperti mempersyaratkan mempergaulinya dengan baik, memberi nafkah, memberi pakaian, tempat tinggal, dan tidak mengurangi sesuatupun dari haknya berupa pembagian giliran dan sebagainya. Begitu pula persyaratan seorang laki-laki kepada istrinya untuk tidak keluar dari rumah kecuali dengan izinnya, tidak menghindar atau menolak jika diajak melakukan hubungan intim, tidak boleh membelanjakan hartanya kecuali dengan keridhaannya, serta hal-hal yang seperti itu. Adapun syarat yang menafikkan konsekuensi pernikahan, seperti tidak membagi giliran untuknya, tidak menikah lagi, tidak mau memberikan nafkah, atau yang seperti itu, maka tidak wajib dipenuhi. Bahkan jika terjadi pada konteks akad maka itu telah mencukupi dan pernikahan dianggap sah, lalu diberikan mahar *mitsl.* Dalam pandangan yang lain dikatakan wajib diberikan mahar yang disebutkan saat akad dan tidak ada pengaruh apapun bagi syarat-syarat seperti itu. Namun dalam salah satu pernyataan Imam Asy-Syafi'i dikatakan bahwa pernikahan yang demikian dianggap batal.

Imam Ahmad dan sekelompok ulama berkata, "Semua syarat wajib dipenuhi secara mutlak." Sementara itu Ibnu Daqiq Al Id

mempermasalahkannya dalam memahami hadits ini sebagai syarat pernikahan. Dia berkata, "Perkara-perkara itu tidak memberi pengaruh pada syarat-syarat tentang kewajibannya, maka tidak perlu mengaitkan hukum dengan syarat-syaratnya. Sementara konteks hadits mengindikasikan bahwa perkara tersebut bertentangan dengan hal itu, karena kalimat, "Syarat yang paling patut", berkonsekuensi sebagian syarat perlu dipenuhi dan sebagian lagi lebih patut untuk dipenuhi. Syarat-syarat merupakan konsekuensi akad yang memiliki kesamaan dalam hal kewajiban dan pemenuhan. At-Tirmidzi berkata, "Ali berkata, 'Syarat Allah telah mendahului syaratnya'." Dia berkata pula, "Ini adalah perkataan Ats-Tsauri dan sebagian ulama Kufah. Maksudnya, dalam hadits itu yang dimaksudkan adalah syarat-syarat yang di perbolehkan bukan yang terlarang."

Kemudian terjadi perbedaan riwayat dari umar. Ibnu Wahab mengutip dengan *sanad* yang *jayyid* dari Ubaid bin As-Sabbaq, bahwa seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, lalu si perempuan mempersyaratkan kepada suaminya agar tidak mengeluarkannya dari tempat tinggalnya, kemudian mereka mengajukan perkara tersebut kepada umar, maka Umar menggugurkan syarat dan berkata, "Perempuan bersama suaminya." Abu Ubaid berkata, "Terjadi pertentangan riwayat-riwayat dari Umar mengenai hal ini. Pandangan pertama juga dinukil dari Amr bin Al Ash, dan di kalangan tabi'in adalah Thawus, Abu Asy-Sya'tsa`, dan ini juga merupakan pendapat Al Auza'i. Sementara Al-Laits, Ats-Tsauri, dan mayoritas ulama lainya berpandangan sama seperti pendapat Ali. Sampai mahar perempuan yang setaraf dengan perempuan yang dinikahi adalah seratus (dinar) misalnya, namun si perempuan ridha diberi lima puluh (dinar) dengan syarat tidak mengeluarkannya dari tempatnya, maka boleh bagi si laki-laki mengeluarkannya dan tidak ada yang harus dipenuhinya kecuali mahar yang disebutkan saat akad."

Para ulama madzhab Hanafi berkata, "Boleh baginya (perempuan) meminta kembali dari suaminya apa yang telah dikurangi

dari maharnya." Asy-Syafi'i berkata, "Pernikahan dinyatakan sah dan syarat-syarat ditinggalkan, namun menjadi keharusan bagi suami untuk membayar mahar *mitsl.*" Dinukil pula darinya bahwa pernikahan seperti itu sah dan perempuan berhak mendapatkan semua mahar. Abu Ubaid berkata, "Pendapat yang kami ambil dan dipegang bahwasanya kami memerintahkan kepada si laki-laki memenuhi syaratnya tapi tidak mewajibkannya." Dia berkata pula, "Mereka telah sepakat jika perempuan mempersyaratkan kepada suaminya agar tidak menggaulinya, maka hal itu tidak wajib dipenuhi, demikian juga dengan perkara di atas." Di antara perkara yang menguatkan untuk memahami hadits Uqbah dalam konteks *nadb* (anjuran) adalah keterangan yang akan disebutkan pada hadits Aisyah tentang kisah Barirah, كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ *(Semua syarat yang tidak ada dalam kitab Allah, maka ia adalah batil).* Sementara hubungan intim dan mendapatkan ketenangan serta lainnya termaksud hak-hak suami, jika dipersyaratkan kepadanya untuk menggugurkan salah satu darinya, maka ini termaksud syarat yang tidak ada dalam kitab Allah sehingga dianggap batal.

Pada pembahasan tentang jual-beli disebutkan isyarat kepada hadits, اَلْمُسْلِمُوْنَ عِنْدَ شُرُوْطِهِمْ، إِلاَّ شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلاَلاً *(Orang-orang muslim menurut syarat-syarat mereka kecuali syarat yang menghalalkan perkara yang haram dan mengharamkan perkara yang halal).* Begitu pula hadits, اَلْمُسْلِمُوْنَ عِنْدَ شُرُوْطِهِمْ مَا وَافَقَ الْحَقَّ *(Orang-orang muslim sesuai syarat-syarat mereka selama sesuai dengan kebenaran).* Ath-Thabarani meriwayatkan di kitab *Ash-Shaghir* dengan *sanad* yang *hasan* dari Jabir, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ أُمَّ مُبَشِّرٍ بِنْتِ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُوْرٍ فَقَالَتْ: إِنِّي شَرَطْتُ لِزَوْجِي أَنْ لاَ أَتَزَوَّجَ بَعْدَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ هَذَا لاَ يَصْلُحُ *(Nabi SAW meminang Ummu Mubasysyir binti Al Bara` bin Ma'rur, lalu dia berkata, "Sesunguhnya aku mempersyaratkan kepada suamiku bahwa aku tidak menikah lagi sepeninggalnya." Nabi SAW bersabda,*

"Sesungguhnya yang demikian tidak diperkenankan"). Al Muhibb Ath-Thabari membuat judul bab untuk hadits ini, "Disukai memberikan mahar sebelum hubungan suami-istri." Namun pengambilan kesimpulan atas perkara ini dari hadits tersebut masih tampak samar.

54. Syarat-syarat yang tidak Halal dalam Pernikahan

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لاَ تَشْتَرِطْ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا

Ibnu Mas'ud berkata, "Janganlah seorang perempuan mempersyaratkan untuk menceraikan saudarinya."

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا، فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا.

5152. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW beliau bersabda, *"Tidak halal bagi seorang perempuan minta (seorang suami) untuk menceraikan saudarinya (istrinya) agar dia dapat mengosongkan isi piringnya (menempati posisinya [menikahinya]), karena sesungguhnya untuknya apa yang telah ditetapkan baginya."*

Keterangan Hadits:

(Bab syarat-syarat yang tidak halal dalam pernikahan). Judul bab ini merupakan isyarat pengkhususan hadits terdahulu tentang keumuman anjuran memenuhi syarat yang dibolehkan, bukan yang dilarang, karena syarat-syarat yang rusak tidak halal untuk dipenuhi, sehingga tidak sesuai bila dianjurkan.

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لاَ تَشْتَرِطْ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا *(Ibnu Mas'ud berkata, "Janganlah seorang perempuan mensyaratkan (kepada seorang suami) untuk menceraikan saudarinya (istrinya)").* Demikianlah Imam Bukhari menyebutkan pernyataan ini dengan *sanad* yang *mu'allaq* dari Ibnu Mas'ud. Namun saya akan jelaskan bahwa lafazh seperti ini tercantum pada sebagian jalur hadits *marfu'* dari Abu Hurairah. Seakan-akan ketika redaksi ini tidak dia dapati dinukil secara *marfu'*, maka dia hanya mengisyaratkan melalui jalur *mu'allaq* sebagai pemberitahuan bahwa maknanya adalah sama.

لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا، فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا *(Tidak halal bagi seorang perempuan minta [seorang suami] untuk menceraikan saudarinya [istrinya] agar dia dapat mengosongkan isi piringnya [menempati posisinya [menikahinya], karena sesungguhnya untuknya apa yang telah di tetapkan baginya).* Demikian disebutkan Imam Bukhari dengan redaksi ini. Abu Nu'aim meriwayatkan dalam kitab *Al Mustakhraj* melalui Ibnu Al Junaid, dari Ubaidillah bin Musa (guru Imam Bukhari dalam riwayat ini) dengan redaksi, لاَ يَصْلُحُ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَشْتَرِطَ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَكْفِي إِنَاءَهَا *(Tidak patut bagi seorang perempuan mempersyaratkan [seorang suami] untuk menceraikan saudarinya [istrinya] agar dapat membalikkan bejananya [menempati posisinya]).* Demikian diriwayatkan Al Baihaqi, dari Abu Hatim Ar-Razi, dari Ubaidillah bin Musa, tetapi dia menggunakna kata لاَ يَنْبَغِي (tidak patut), sebagai ganti dari kata لاَ يَصْلُحُ, dan digunakan juga kata لِتَكْفِي (untuk membalikkan). Al Ismaili meriwayatkan dari Yahya bin Zakariya bin Abu Za`idah, dari bapaknya dengan lafazh yang sama seperti riwayat Ibnu Al Junaid, tetapi disebutkan dengan kata, لِتَكْفِي (untuk membalikkan). Maka inilah yang akurat melalui jalur ini dari riwayat Abu Salamah, dari Abu Hurairah.

Al Baihaqi meriwayatkan dari Ahmad bin Ibrahim bin Milhan, dari Al-Laits dari Ja'far bin Rabi'ah, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah,

dalam hadits panjang yang di bagian awalnya disebutkan, – إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ وَفِيْهِ– وَلاَ تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ إِنَاءَ صَاحِبَتِهَا وَلِتَنْكِحَ، فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا *(Jauhilah kamu terhadap prasangka–dan di dalamnya disebutkan-dan janganlah seorang perempuan meminta [seorang suami] untuk menceraikan saudarinya [istrinya] agar dapat mengosongkan bejana saudarinya, dan agar dia dapat menikah [dengan laki-laki itu], karena sesungguhnya baginya apa yang telah ditakdirkan untuknya).* Hal ini mirip dengan redaksi yang disebutkan Al Bukhari di tempat ini. Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan dari awal hadits hingga lafazh, حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ *(hingga dia menikahi atau meninggalkan).* Saya telah menyitir tentang ini dalam pembahasan terdahulu pada bab "Tidak boleh Meminang Perempuan yang Dipinang Saudaranya." Mungkin Ubaidillah bin Musa menceritakannya dengan dua lafazh sekaligus, atau terjadi percampuran dari satu *matan* (teks hadits) kepada *matan* yang lain.

Pada pembahasan tentang takdir akan disebutkan dari riwayat Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, لاَ تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا وَلِتَنْكِحَ، فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا *(Janganlah seorang perempuan meminta [seorang suami] untuk menceraikan saudarinya [istrinya] agar dapat menempati posisinya dan menikah dengan laki-laki itu, karena sesungguhnya baginya apa yang telah di takdirkan untuknya).* Sementara pada pembahasan tentang jual-beli dikutip dari Az-Zuhri, dari Ibnu Al Musayyab, dari Abu Hurairah —sehubungan hadits ini— dan di bagian awalnya disebutkan, نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ *(Rasulullah SAW melarang orang kota menjual untuk orang dusun)*, lalu di bagian akhir disebutkan, وَلاَ تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَكْفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا *(janganlah seorang perempuan meminta [seorang suami] untuk menceraikan saudarinya [istrinya] agar dapat membalikkan apa yang ada dalam bejananya [menduduki posisinya]).*

لاَ يَحِلُّ (Tidak halal). Ini merupakan pernyataan sangat tegas yang menunjukkan keharaman hal itu. Namun, ia dipahami dalam konteks tidak ada sebab yang membolehkannya. Adapun bila ada sebab yang membolehkan, seperti kecurigaan perempuan tersebut tidak patut menjadi istri bagi si laki-laki, maka tentu saja dibolehkan bagi perempuan lain meminta kepada suami perempuan tersebut untuk menceraikannya, dan ini masuk kategori nasehat. Atau permintaan cerai untuk menghindari kemudaratan pada diri si istri, atau juga pada diri suami. Atau karena permintaan cerai itu disertai imbalan sementara suami menginginkannya, maka hukumnya sama seperti *khulu'* (permintaan cerai dari pihak istri) bersama perempuan yang tidak terikat pernikahan, atau maksud-maksud lain yang sangat banyak dan berbeda-beda.

Ibnu Habib berkata, "Para ulama memahami larangan dalam hadits ini bersifat *nadb* (anjuran). Sekiranya seseorang melakukan demikian, maka pernikahannya tidak dibatalkan." Akan tetapi pernyataan ini ditanggapi Ibnu Baththal. Dia berkata, "Penafian kehalalan jelas menunjukkan pengharaman." Namun, tentu saja tidak harus memutuskan pernikahan. Hanya saja terdapat kecaman keras terhadap perempuan yang meminta orang lain untuk menceraikan istrinya, tetapi hendaknya dia ridha dengan apa yang diberikan Allah kepadanya.

أُخْتِهَا (Saudarinya). Imam An-Nawawi berkata, "Makna hadits ini adalah larangan terhadap perempuan yang bukan istri meminta kepada seorang laki-laki agar menceraikan istrinya, lalu menikahi dirinya sehingga nafkah perempuan yang menjadi istri tersebut berpindah kepadanya, demikian juga dengan perlakuan yang *ma'ruf* dan pergaulan dari laki-laki tersebut, maka perkara ini diungkapkan dengan perkataanya, "membalikkan apa yang ada dalam bejananya". Dia berkata pula, "Maksud kata 'saudarinya' adalah perempuan selainnya; baik saudarinya dari segi nasab, susuan, atau dalam agama, termasuk wanita kafir dalam segi hukum, meskipun bukan saudara

seagama. Memasukkan orang kafir dalam cakupan hadits itu mungkin karena penyebutan 'saudari' didasarkan pada kondisi umum, atau mungkin juga wanita kafir adalah saudari wanita muslimah sebagai sesama perempuan.

Ibnu Abdul Barr memahami kata 'saudari' di sini dengan arti 'perempuan yang dimadu'. Dia berkata, "Di sini terdapat pemahaman bahwa bagi seorang perempuan tidak patut meminta kepada suaminya agar menceraikan istrinya yang lain dengan maksud agar dia dapat memiliki laki-laki itu sendirian. Namun pemahaman ini hanya mungkin diterapkan pada riwayat yang mengatakan, لاَ تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا *(janganlah seorang perempuan meminta menceraikan saudarinya)*, adapun riwayat yang terdapat kalimat bersyarat, maka secara zhahir berkenaan dengan perempuan yang bukan istri, dan asumsi ini dikuatkan oleh lafazh, وَلْتَنْكِحَ *(dan agar dia dapat menikah)*, yakni agar dia dapat menikahi suami tersebut tanpa mempersyaratkan supaya menceraikan istri sebelumnya. Atas dasar ini maka yang dimaksud dengan 'saudari' adalah saudari seagama. Kesimpulan ini dikuatkan juga oleh keterangan tambahan Ibnu Hibban, dimana pada bagian akhir jalur Abu Katsir, dari Abu Hurairah dinukil, لاَ تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا فَإِنَّ الْمُسْلِمَةَ أُخْتُ الْمُسْلِمَةِ *(janganlah seorang perempuan meminta [seorang suami] untuk menceraikan saudarinya agar dapat mengosongkan piringnya [menempati posisinya], karena seorang muslimah adalah saudari muslimah yang lain)*. Pada bab "Seorang laki-laki tidak boleh meminang perempuan yang dipinang saudaranya", disebutkan nukilan perselisihan dari Ats-Tsauri dan sebagian ulama madzhab Syafi'i, bahwa yang demikian khusus bagi muslimah. Ini pula yang ditegaskan Abu Syaikh dalam kitab *An-Nikah*, lalu akan disebutkan pernyataan serupa di tempat ini. Kemudian akan dikutip pendapat Ibnu Al Qasim, bahwa larangan itu dikecualikan, jika yang diminta untuk diceraikan itu adalah perempuan fasik. Adapun pendapat jumhur tidak membedakannya.

صَحْفَتَهَا لِتَسْتَفْرِغَ *(Agar dia dapat mengosongkan piringnya [menempati posisinya]).* Ini menafsirkan maksud, تَكْفِئَ *(untuk membalikkan).* Ia mengacu pada pola kata *'istif'al'* dari kata, *'kafa`tu al inaa',* artinya aku membalikkan bejana dan membuang apa yang ada di dalamnya. Demikian juga dengan kata *'yakfa`u'.* Kemudian kata *'akfa`tu al inaa'* terkadang diberi makna 'aku memiringkan bejana'. Makna seperti ini terdapat dalam riwayat Ibnu Al Musayyab, *'litukfi`a'.* Ada juga yang berpendapat maknanya adalah, 'aku menelungkupkannya'.

Maksud 'shahfah' (piring) dalam hadits ini adalah apa yang didapatkan dari suami, sebagaimana disebutkan dalam perkataan An-Nawawi. Penulis kitab *An-Nihayah* berkata, "Ash-Shahfah adalah bejana seperti piring yang datar." Dia berkata pula, "Ini adalah permisalan, dan maksudnya memberi gambaran tentang keinginan atau kemauan untuk memiliki sendiri bagiannya, sehingga seperti orang yang membalikkan bejana orang lain di bejananya." Ath-Thaibi berkata, "Ini adalah kalimat *isti`arah* (kalimat yang dipakai bukan dalam arti yang sebenarnya) berbentuk permisalan. Pada kalimat ini 'bagian' dan 'kebakhilan' seorang istri diserupakan dengan piring dan kesenangan menikmati makanan-makanan lezat yang diletakkan dalam piring itu. Kemudian perpisahan yang menyebabkan adanya perceraian diserupakan dengan menghilangkan makanan tersebut dari piring.

وَلْتَنْكِحْ *(dan agar dia dapat menikah).* Kata ini diberi kasrah pada huruf *lam* dan *sukun* pada huruf *ha`* sebagai kata kerja perintah. Namun bisa juga diberi *fathah* atas dasar dikaitkan dengan kata *'litaktafi`a',* sehingga ia menjadi sebab bagi permintaan cerai. Menurut versi ini huruf *lam* harus diberi tanda *kasrah.* Kemungkinan yang di maksud adalah; hendaknya laki-laki tersebut menikah tanpa harus mengeluarkan istrinya yang telah ada dari ikatan pernikahan dengannya, bahkan hendaknya ia menyerahkan urusan dalam hal itu

kepada apa yang telah ditakdirkan Allah. Oleh karena itu, kalimat tersebut ditutup dengan perkataannya, "Hanya saja baginya apa yang telah di takdirkan untuknya", sebagai isyarat bahwa meski perempuan itu meminta perkara tersebut dan memaksanya serta mempersyaratkanya, maka sesungguhnya yang demikian itu tidak akan terjadi kecuali apa yang telah ditakdirkan Allah, sehingga dia patut untuk tidak menjerumuskan dirinya dalam perbuatan terlarang ini, yangmana tidak akan terjadi sesuatu padanya menurut kehendaknya semata. Pengertian ini termasuk perkara yang menguatkan bahwa saudara dari segi nasab atau susuan tidak masuk dalam cakupan ini. Ada juga kemungkinan maksudnya, "Hendaklah perempuan itu menikahi laki-laki lain dan berpaling dari laki-laki yang beristri ini." Atau mungkin yang dimaksud mencakup kedua perkara itu sekaligus. Maka maknanya; hendaknya perempuan itu menikah dengan siapa yang mudah baginya, jika istri laki-laki yang hendak dinikahinya tidak memiliki hubungan keluarga dengannya, maka dia boleh menikah dengan laki-laki itu, tapi jika istri laki-laki yang dimaksud adalah saudarinya dari segi nasab (atau susuan) maka hendaklah dia menikah dengan laki-laki lain.

55. *Shufrah* (*wangi-wangian yang berwarna kuning*) Bagi Orang yang Menikah

وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Hal ini diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Auf dari Nabi SAW.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ، فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ، قَالَ: كَمْ سُقْتَ إِلَيْهَا؟ قَالَ: زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ.

5153. Dari Anas bin Malik RA, "Bahwasanya Abdurrahman bin Auf datang kepada Rasulullah SAW dan terdapat bekas *shufrah*, maka Rasulullah bertanya kepadanya dan dia pun mengabarkan bahwa dirinya telah menikahi seorang perempuan Anshar. Beliau bersabda, *'Berapa yang engkau berikan kepadanya?'* Dia menjawab, 'Emas seberat biji (kurma)'. Rasulullah SAW bersabda, *'Buatlah walimah meskipun dengan (menyembelih) seekor kambing'.*"

Keterangan Hadits:

(Bab shufrah untuk orang yang menikah). Demikian Imam Bukhari mengaitkan masalah shufrah dengan orang yang menikah. Hal itu sebagai isyarat untuk mengkompromikan hadits di bab ini dengan hadits larangan memakai *za'faran* (tumbuhan pewarna) bagi laki-laki. Hal ini akan dijelaskan kemudian.

وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *(Hal ini diriwayatkan Abdurrahman bin Auf dari Nabi SAW).* Imam Bukhari hendak mengisyaratkan hadits ini kepada hadits Abdurrahman bin Auf yang telah dinukil dengan *sanad* yang *maushul* diawal pembahasan tentang jual-beli. Dalam hadits itu disebutkan,"*Ketika kami sampai di Madinah*-lalu disebutkan hadits selengkapnya, dan di dalamnya dikatakan-*Abdurrahman bin Auf datang dan padanya terdapat shufrah. Beliau bertanya, "Apakah engkau telah menikah?" Dia menjawab, "Benar!"*. Imam Bukhari menyebutkan kisah ini pada bab di atas melalui jalur Malik, dari Humaid, secara ringkas. Adapun penjelasannya secara detail akan dipaparkan pada bab "Walimah walaupun (menyembelih) seekor kambing".

56. Bab

عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَيْنَبَ، فَأَوْسَعَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا، فَخَرَجَ كَمَا يَصْنَعُ إِذَا تَزَوَّجَ، فَأَتَى حُجَرَ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ يَدْعُو وَيَدْعُونَ لَهُ ثُمَّ انْصَرَفَ، فَرَأَى رَجُلَيْنِ، فَرَجَعَ لاَ أَدْرِي آخْبَرْتُهُ أَوْ أُخْبِرَ بِخُرُوجِهِمَا.

5154. Dari Humaid, dari Anas dia berkata, "Nabi SAW mengadakan walimah saat menikahi Zainab dan meluaskan kebaikan kepada kaum muslimin. Beliau keluar sebagaimana yang biasa beliau lakukan ketika menikah, lalu mendatangi kamar-kamar Umahattul Mukminin, berdoa untuk mereka dan merekapun berdoa untuknya. Kemudian beliau berbalik dan melihat dua laki-laki, maka beliau kembali. Aku tidak tahu apakah aku mengabarkan kepadanya atau dikabarkan kepadanya tentang keluarnya kedua laki-laki itu."

Keterangan Hadits:

(Bab). Demikian yang mereka sebutkan tanpa judul bab. Sementara dalam riwayat An-Nasafi tidak menyebutkan "bab". Demikian juga dalam *syarah* Ibnu Baththal. Kemudian dia mempertanyakannya, karena hadits ini tidak memiliki kaitan dengan bab yang berjudul *shufrah* bagi orang yang menikah. Namun, dijawab dengan keterangan yang tercantum pada kebanyakan riwayat yang menyebutkan "bab", tetapi pertanyaan masih saja terus ada, karena "bab" meski tanpa judul tetap berfungsi sebagai pemisah antara bab sebelumnya dengan sesudahnya. Sementara hadits yang disebutkan di tempat ini, yakni hadits Anas, "Nabi SAW mengadakan walimah saat pernikahan dengan Zainab", yakni binti Jahsy yang dikutip secara ringkas, dan telah disebutkan secara panjang lebar pada tafsir surah Al Ahzaab. Adapun kesesuaiannya dengan judul bab bahwa tidak

disebutkan pada kisah pernikahan Zainab binti Jahsy tentang *shufrah*, seakan-akan dia hendak mengatakan bahwa menggunakan *shufrah* bagi orang yang menikah termasuk perkara yang boleh, dan bukan syarat bagi setiap orang yang akan menikah.

57. Bagaimana Doa Untuk Orang yang Menikah

عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ، قَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ.

5155. Dari Tsabit, dari Anas RA, "Sesungguhnya Nabi SAW melihat bekas daun pacar pada Abdurrahman bin Auf, maka beliau bertanya, *'Apakah ini?'* Dia menjawab, 'Sesungguhnya aku menikahi seorang perempuan dengan mahar seberat biji (kurma) daripada emas'. Beliau bersabda, *'Semoga Allah memberkahimu, buatlah walimah meskipun dengan (menyembelih) seekor kambing'*."

Keterangan Hadits:

(Bab bagaimana doa untuk orang yang menikah). Di sebutkan kisah pernikahan Abdurrahman bin Auf secara ringkas melalui jalur Tsabit dari Anas, dan di dalamnya disebutkan, "Beliau bersabda, بَارَكَ اللهُ لَكَ *(Semoga Allah memberkahimu)*." Ibnu Baththal berkata, "Maksud Imam Bukhari menyebutkan bab ini adalah sebagai bantahan terhadap perkataan masyarakat awam yang pada saat walimah, mereka mengucapkan, *'ar-rafaa` wal baniin'* (semoga sejahtera dan banyak keturunan). Seakan-akan dia mengisyaratkan akan kelemahan dasar perbuatan ini. Hal serupa disebutkan dalam hadits Mu'adz bin Jabal bahwa dia menyaksikan pernikahan seorang laki-laki Anshar, maka

Rasulullah SAW berkhutbah, lalu menikahkan laki-laki Anshar tersebut, kemudian berdoa, عَلَى الْأُلْفَةِ وَالْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ وَالطَّيْرِ الْمَيْمُوْنِ وَالسَّعَةِ فِي الرِّزْقِ *(di atas kerukunan, kebaikan, keberkahan, dan keluasan rezeki).* Hadits ini diriwayatkan Ath-Thabarani dalam kitab *Al Kabir* dengan *sanad* yang lemah. Lalu dia meriwayatkannya juga di kitab *Al Ausath* namun *sanad*-nya lebih lemah lagi. Abu Amr Al Barqani menyebutkannya, dari hadits Anas disertai tambahan, وَالرِّفَاءُ وَالْبَنِيْنَ *(dan sejahtera serta banyak keturunan).* Namun dalam *sanad*nya terdapat Aban Al Abdi yang juga termaksud periwayat lemah. Hadits yang lebih kuat dari itu diriwayatkan para penulis kitab As-Sunan dan dinyatakan *shahih* oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban serta Al Hakim dari Zuhair bin Abu Shalih, dari bapaknya, dari Abu Hurairah, dia berkata, كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَّأَ إِنْسَانًا قَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ *(Rasulullah SAW jika mengucapkan doa restu kepada seseorang, beliau berdoa, "Semoga Allah memberkahimu dan menjadikan kebaikan dan keberkahan padamu serta menyatukan antara kalian berdua dalam kebaikan").* Maksudnya, beliau SAW berdoa untuk mereka sebagai ganti perkataan mereka *'ar-rafaa` wal baniin'* (sejahtera dan banyak keturunan). Ini adalah kalimat yang biasa diucapkan orang-orang jahiliah, maka disebutkanlah larangan tentangnya sebagaimana diriwayatkan Baqi bin Makhlad, dari jalur Ghalib, dari Al Hasan, dari seorang laki-laki dari bani Tamim, dia berkata, كُنَّا نَقُوْلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ: بِالرِّفَاءِ وَالْبَنِيْنَ، فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ عَلَّمَنَا نَبِيُّنَا قَالَ: قُوْلُوا: بَارَكَ اللهُ لَكُمْ وَبَارَكَ فِيْكُمْ وَبَارَكَ عَلَيْكُمْ *(Kami biasa mengucapkan pada masa jahiliah 'ar-rafaa` wal baniin' [sejahtera dan banyak keturunan]. Ketika Islam datang, maka Nabi kami mengajari kami, beliau berkata, 'Ucapkanlah; semoga Allah memberkahi kalian dan menjadikan kebaikan dan keberkahan pada diri kalian).*"

An-Nasa`i dan Ath-Thabarani meriwayatkan melalui jalur lain dari Al Hasan bin Aqil bin Abu Thalib, sesungguhnya dia datang ke

Bashrah, lalu menikahi seorang perempuan, maka mereka mengatakan kepadanya, "*Ar-Rafaa` Wal Baniin*". Dia berkata, "Jangan kamu mengucapkan seperti itu dan ucapkanlah seperti yang diucapkan Rasulullah SAW, اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِمْ (*Ya Allah berkahilah mereka dan jadikan kebaikan serta keberkahan pada mereka*)." Para periwayat hadits ini tergolong *tsiqah* (terpercaya), hanya saja Al Hasan tidak mendengarkan hadits ini dari Aqil sebagaimana dikatakan sebagian orang.

Hadits Abu Hurairah menunjukkan bahwa kalimat tersebut masyhur di kalangan mereka, hingga semua doa yang di peruntukkan bagi orang yang menikah di sebut '*tarfi`ah*'. Kemudian terjadi perbedaan pendapat tentang sebab larangan mengucapkan '*ar-rafaa` wal baniin*'. Dikatakan karena ucapan itu tidak mengandung pujian, sanjungan dan tidak pula dzikir kepada Allah. Sebagian lagi mengatakan, karena terdapat isyarat kebencian terhadap anak perempuan dimana dikhususkan doa untuk anak laki-laki.

Adapun '*ar-rafaa`*' maknanya adalah 'penyatuan', berasal dari kata "*rafa`tu ats-tsauba*" (aku menyatukan kembali pakaian yang sobek dengan menjahitnya). Yakni doa bagi suami untuk dapat menjalin hubungan harmonis dan serasi tanpa ada rasa tidak senang padanya. Ibnu Al Manayyar berkata, "Makna paling kuat, beliau SAW tidak menyukai kalimat ini, karena terdapat unsur persetujuan dengan orang-orang jahiliah, dimana mereka mengatakan hal itu dalam rangka pengharapan bukan sebagai doa. Dengan demikian, jelas seandainya kalimat itu diucapkan untuk orang yang menikah-dalam rangka doa-maka tidak termasuk perkara yang tidak disukai, seperti mengatakan, 'Ya Allah, satukanlah keduanya dan berilah mereka anak yang shalih. Atau semoga Allah menyatukan kalian dan memberi rezeki anak-anak laki-laki, dan yang seperti itu.

Mengenai riwayat Ibnu Abu Syaibah dari Umar bin Qais Al Madhi, dia berkata, "Aku menyaksikan Syuraih didatangi seorang laki-laki dari penduduk Syam, maka dia berkata, 'Sesungguhnya aku

menikahi seorang perempuan, maka dia berkata *'ar-rafaa wal baniin'*." Abdurrazzaq meriwayatkan juga dari Adi bin Artha`ah, dia berkata, "Aku bercerita kepada Syuraih bahwasanya aku menikahi seorang perempuan. Maka dia berkata *'ar-rafaa walbaniin'*." Dengan demikian hadits ini dipahami bahwa larangan mengucapkan kalimat itu belum sampai kepada Syuraih. Kemudian sikap Imam Bukhari menunjukkan bahwa doa untuk orang yang menikah agar mendapatkan keberkahan adalah hal yang disyariatkan. Tidak diragukan lagi ia adalah kalimat yang mencakup banyak makna, termasuk semua maksud pernikahan, seperti anak dan selainnya." Keterangan ini didukung riwayat terdahulu dari hadits Jabir, bahwa Nabi SAW bertanya kepadanya, 'Apakah engkau menikahi gadis atau janda'. Setelah itu Nabi SAW bersabda kepadanya, '*Semoga Allah memberkahimu*'.

58. Doa untuk Perempuan-perempuan yang Menyerahkan Pengantin dan untuk Pengantin

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَتْنِي أُمِّي فَأَدْخَلَتْنِي الدَّارَ، فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ فِي الْبَيْتِ، فَقُلْنَ: عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ

5156. Dari Aisyah RA, Nabi SAW menikahiku, lalu ibuku datang kepadaku dan memasukkanku ke suatu rumah, ternyata beberapa perempuan dari kaum Anshar berada didalamnya. Mereka berkata, "Di atas kebaikan serta keberkahan, dan di atas kebaikan yang terus menerus."

Keterangan hadits:

(Bab doa untuk perempuan-perempuan yang menyerahkan pengantin dan untuk pengantin). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan لِلنِّسَاءِ sebagai ganti النِّسْوَةَ (dalam judul asli) lalu disebutkan hadits Aisyah, "Nabi SAW menikahiku lalu ibuku mendatangiku dan memasukkanku ke suatu rumah, ternyata di sana terdapat perempuan-perempuan Anshar, mereka berkata, 'Di atas kebaikan dan keberkahan'." Ia merupakan ringkasan dari hadits panjang yang telah disebutkan secara lengkap dengan *sanad* ini di bab "Pernikahan Aisyah", sebelum pembahasan hijrah ke Madinah. Makna zhahir hadits ini menyalahi judul bab, karena pada judul bab disebutkan tentang doa perempuan-perempuan kepada orang yang menyerahkan pengantin, bukan doa untuk perempuan-perempuan itu sendiri. Hal ini dinyatakan oleh Ibnu At-Tin. Dia berkata, "Pada bab ini tidak disebutkan doa untuk perempuan-perempuan yang menyerahkan pengantin, dan barangkali yang dimaksud Imam Bukhari adalah bagaimana sifat doa mereka kepada pengantin, tetapi redaksi hadits tidak mendukung asumsi tersebut." Al Karmani berkata, "Sang ibulah yang menyerahkan pengantin itu, maka perempuan-perempuan tersebut berdoa untuknya dan untuk siapa yang bersamanya, dan juga untuk penggantin, dimana mereka berkata, 'Kalian datang di atas kebaikan'." Dia berkata pula, "Mungkin juga huruf *lam* pada kata '*an-niswah*' berfungsi sebagai pengkhususan, yakni doa yang khusus terhadap perempuan-perempuan yang menyerahkan pengantin, tetapi konsekuensinya terjadi perbedaan antara *lam* pada kata '*lil aruus*' dimana ia bermakna yang didoakan, dengan *lam* pada kata '*linniswah*', dimana ia bermakna yang mendoakan. Sementara dalam membolehkan perkara seperti ini terdapat perselisihan."

Jawaban yang pertama adalah yang paling bagus dalam menjelaskan maksud judul bab. Kesimpulannya, maksud Imam Bukhari dengan perkataannya, 'perempuan-perempuan yang menyerahkan pengantin' adalah baik mereka itu sedikit atau banyak,

dan siapa saja yang hadir hendaknya mendoakan siapa yang menghadirkan penggantin, bukan maksudnya sebagai doa untuk perempuan-perempuan yang hadir di rumah sebelum pengantin datang. Mungkin juga huruf *lam* di sini bermakna seperti makna pada huruf *ba`*, hanya saja terjadi penghapusan, yakni yang khusus bagi perempuan-perempuan. Kemungkinan pula *alif* dan *lam* sebagai ganti dari pada *mudhaf ilaihi* (kata yang disandari) dan maknanya adalah, "Doa perempuan-perempuan yang berdoa untuk perempuan-perempuan yang menyerahkan pengantin." Mungkin juga ia bermakna *mim,* sehingga maknanya adalah, "Doa yang diucapkan dari perempuan-perempuan."

Dalam riwayat Abu Syaikh pada pembahasan tentang nikah dari jalur Yazid bin Hafshah, dari bapaknya, dari kakeknya, sesungguhnya Nabi SAW melewati perempuan-perempuan di pinggiran pemukiman bani Judrah, dan mereka mengatakan, "Berilah ucapan selamat kepada kami, maka kami pun mengucapkan selamat kepada kamu." Maka beliau bersabda, "Ucapkanlah oleh kalian, 'Semoga Allah memberi selamat atas kami dan memberi pula selamat atas kamu'." Di sini terdapat doa untuk perempuan-perempuan yang menyerahkan pengantin.

Kata يهدين jika dibaca *'yahdiina'* berasal dari kata hidayah (membimbing), dan jika dibaca *'yuhdiina'* maka berasal dari kata hadiah. Oleh karena pengantin disiapkan dari tempat keluarganya kepada suami maka ia butuh kepada orang yang membimbing atau menunjukkan jalan kepadanya. Mungkin juga pengantin itu sendiri disebut sebagai hadiah. Maka riwayat pun dinukil dengan dua versi ini berdasarkan dua makna tersebut.

Adapun kata *'al aruus'* adalah nama untuk pengantin -baik laki-laki maupun perempuan- di awal mereka berkumpul, maka ia masuk dalam perkataan perempuan-perempuan itu, "Di atas kebaikan dan keberkahan", karena yang demikian itu mencakup perempuan dan suaminya. Seakan-akan dia mengisyaratkan kepada apa yang

disebutkan pada sebagian jalur hadits Aisyah sebagaimana telah saya sebutkan di tempat tersebut. Di dalamnya disebutkan bahwa ketika ibunya mendudukkannya di pangkuan Rasulullah SAW, maka dia berkata, "Mereka itu keluargamu wahai Rasulullah, semoga Allah memberikan keberkahan untukmu pada mereka."

Adapun kalimat pada hadits, "ternyata beberapa perempuan dari kaum Anshar", disebutkan di antara mereka adalah Asma binti Yazid bin As-Sakn Al Anshariyah. Ja'far Al Mustaghfiri meriwayatkan dari jalur Yahya bin Abu Katsir dari Katsir bin Tilad, dari Tilad, dari Asma` (perias Aisyah), dia berkata, "Ketika kami mendudukkan Aisyah untuk kami serahkan kepada Rasulullah SAW, maka beliau pun datang kepada kami lalu membawakan kami kurma dan susu." (Al Hadits). Ahmad dan Ath-Thabarani meriwayatkan kisah ini dari Asma` binti Yazid bin As-Sakan. Kemudian dalam riwayat Ath-Thabarani tercantum kalimat "Asma binti Umais", namun hal ini tidak benar, karena dia saat itu berada bersama suaminya Ja'far bin Abu Thalib di Habasyah.

59. Orang yang Menyukai Berkumpul dengan Istrinya sebelum Pergi Berperang

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: غَزَا نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ، فَقَالَ لِقَوْمِهِ: لاَ يَتْبَعْنِي رَجُلٌ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا وَلَمْ يَبْنِ بِهَا.

5157. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, *"Salah seorang di antara para Nabi berperang, lalu dia berkata kepada kaumnya, 'Janganlah mengikutiku (berperang) seorang laki-laki yang telah memiliki kehormatan (kemaluan) perempuan (istri)*

dan dia ingin berkumpul bersamanya sedangkan ia belum sempat berkumpul bersamanya'."

Keterangan Hadits:

(Bab orang yang menyukai untuk berkumpul dengan istrinya sebelum berperang). Yakni disukai bagi seseorang berkumpul dengan istrinya yang belum sempat digaulinya di saat datang panggilan jihad, agar pikirannya terfokus kepada peperangan. Disebutkan hadits Abu Hurairah RA terdahulu pada pembahasan tentang jihad dan ketetapan seperlima rampasan perang. Saya telah menjelaskannya di tempat itu dan juga perselisihan tentang nama Nabi yang dimaksud; apakah dia Yusa' ataukah Daud? Ibnu Al Manayyar berkata, "Hadits tersebut merupakan bantahan terhadap anggapan dalam mendahulukan haji daripada menikah, karena persangkaan dari mereka bahwa keharusan untuk menjaga kehormatan diri menjadi satu hal yang ditekankan sesudah menunaikan ibadah haji, bahkan yang lebih utama adalah menjaga kehormatan diri kemudian menunaikan haji.

60. Orang yang Berkumpul dengan Perempuan (istri) yang Berusia Sembilan Tahun

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ: تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ، وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا.

5158. Dari Hisyam bin urwah, dari urwah, "Nabi SAW menikahi Aisyah dan dia berusia enam tahun, lalu berkumpul dengannya dan dia berusia sembilan tahun, dan tinggal bersamanya selama sembilan tahun."

Keterangan:

(Bab orang yang berkumpul dengan seorang perempuan [istri] yang berusia sembilan tahun). Disebutkan hadits Aisyah mengenai hal itu, dan hadits ini sudah dijelaskan pada pembahasan tentang keutamaan Aisyah.

61. Malam Pertama dengan Istri Disaat Safar

عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلاَثًا يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ، فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ، فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلاَ لَحْمٍ أَمَرَ بِالأَنْطَاعِ، فَأُلْقِيَ فِيهَا مِنَ التَّمْرِ وَالأَقِطِ وَالسَّمْنِ، فَكَانَتْ وَلِيمَتَهُ، فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ؟ فَقَالُوا: إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ، فَلَمَّا ارْتَحَلَ وَطَّأَ لَهَا خَلْفَهُ وَمَدَّ الْحِجَابَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ.

5159. Dari Humaid, dari Anas, dia berkata, "Nabi SAW tinggal di antara Khaibar dan Madinah selama tiga hari, lalu beliau berkumpul dengan Shafiyah binti Huyay. Aku memanggil kaum muslimin untuk menghadiri walimahnya. Adapun hidangannya terdiri dari roti dan daging. Kemudian aku diiperintahkan menggelar tikar dari kulit, lalu dihidangkan kurma, mentega, dan samin. Demikianlah walimah beliau SAW. Kaum muslimin berkata, 'Apakah ia adalah salah seorang Ummahatul Mukminin atau termasuk salah seorang hamba sahaya beliau?' Mereka berkata, 'Jika beliau menghijabnya maka dia termasuk Ummahatul Mukminin dan jika beliau tidak menghijabnya, maka dia termasuk hamba sahayanya'. Ketika hendak berangkat,

beliau menyiapkan belakangnya sebagai injakan untuknya dan membentangkan hijab antara dia dengan orang-orang."

Keterangan hadits:

(Bab malam pertama pada saat safar). Yakni melakukan malam pertama dengan istri di saat melakukan perjalanan jauh. Disebutkan hadits Anas tentang kisah Shafiyah binti Huyay, seperti telah dijelaskan pada bagian awal pembahasan nikah. Adapun kalimat, "Tiga hari, lalu beliau berkumpul dengan Shafiyah", yakni mengkhususkan diri untuk berkumpul dengan Shafiyah.

Pelajaran yang dapat diambil

1. Isyarat bahwa sunnah untuk tinggal bersama istri yang dinikahi saat telah menjanda tidak khusus pada saat mukim dan tidak pula terikat dengan orang yang memiliki istri lain selain dirinya.
2. Bolehnya mengakhirkan urusan yang umum untuk urusan yang khusus, jika tidak menghilangkan maslahat.
3. Perhatian yang serius terhadap walimah pernikahan dan menegakkan sunnah nikah dengan mengumumkannya.

62. Berkumpul Disiang Hari tanpa Hewan Tunggangan dan Perapian

عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَتْنِي أُمِّي، فَأَدْخَلَتْنِي الدَّارَ، فَلَمْ يَرُعْنِي إِلاَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضُحًى.

5160. Dari Hisyam, dari bapaknya, dari Aisyah RA berkata, "Nabi SAW menikahiku, lalu ibuku datang kepadaku dan dia memasukkanku ke suatu rumah, dan tidak ada yang mengejutkanku kecuali Rasulullah SAW di pagi hari."

Keterangan Hadits:

(Bab berkumpul pertama kali dengan istri di siang hari tanpa hewan tunggangan dan perapian). Imam Bukhari menyebutkan penggalan hadits Aisyah tentang pernikahan Nabi SAW dengan dirinya. Dia mengisyaratkan dengan kata "siang hari" untuk menunjukkan bahwa masuk ke tempat istri untuk pertama kali tidak khusus pada malam hari. Sedangkan kalimat "tanpa hewan tunggangan dan perapian" mengisyaratkan kepada apa yang dikutip Sa'id bin Manshur –dan dari jalurnya dinukil Abu Syaikh pada pembahasan tentang nikah– dari jalur Urwah bin Ruwaim, bahwa Abdullah bin Qurzh Ats-Tsumali - termasuk pembantu Umar di wilayah Himsh- lewat didepannya pengantin dan mereka menyalakan api, di hadapannya, maka dia memukuli mereka dengan topinya hingga merekapun bercerai berai dari pengantin mereka, kemudian dia berkhutbah seraya berkata, "Sesungguhnya pengantin kamu menyalakan api, padahal apa yang kamu lakukan menyerupai orang-orang kafir dan Allah memadamkan api mereka."

63. *Al Anmaath* dan yang sepertinya untuk Perempuan

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلِ اتَّخَذْتُمْ أَنْمَاطًا، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَأَنَّى لَنَا أَنْمَاطٌ، قَالَ: إِنَّهَا سَتَكُونُ.

5161. Dari Jabir bin Abdullah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, *'Apakah kamu menggunakan anmath?'** Aku berkata, 'Wahai Rasulullah dari mana kita mendapat *anmath*?' Beliau bersabda, *'Sesungguhnya ia akan terjadi."*

Keterangan Hadits:

(Bab anmaath dan yang sepertinya untuk perempuan). Yakni, berupa *al kulal* (tirai-tirai tipis), tirai-tirai, dan permadani-permadani, serta apa yang semakna dengannya. *Al Anmaath* adalah bentuk jamak dari *an-namth,* seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan tentang tanda-tanda kenabian.

Adapun penetapan dalil dari hadits tentang bolehnya hal ini sudah dijelaskan terdahulu. Barangkali Imam Bukhari mengisyaratkan kepada riwayat Muslim dari hadits Aisyah, dia berkata, خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاتِهِ، فَأَخَذْتُ نَمْطًا، فَنَشَرْتُهُ عَلَى الْبَابِ، فَلَمَّا قَدِمَ فَرَأَى النَّمَطَ، عَرَفْتُ الْكَرَاهَةَ فِي وَجْهِهِ، فَجَذَبَهُ حَتَّى هَتَكَهُ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ لَمْ يَأْمُرْنَا أَنْ نَكْسُوَ الْحِجَارَةَ وَالطِّيْنَ، قَالَ: فَقَطَعْتُ مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيَّ *(Rasulullah SAW keluar pada peperangannya lalu aku mengambil namth lalu menutupkannya di pintu, dan ketika datang beliau melihatnya dan aku mengetahui rasa tidak senang pada wajahnya, beliau pun menariknya dan menyobeknya lalu bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak memerintahkan kita untuk memakaikan kain pada batu dan tanah". Dia berkata, "Aku pun memotongnya dan menjadikannya dua bantal dan beliau tidak mencelaku melakukan hal itu").* Berdasarkan hal ini disimpulkan bahwa tidak disukainya *al anmath* bukan karena zatnya, tapi karena penggunaannya.

Mengenai pembahasan menutup dinding akan diulas pada "Bab apakah seseorang kembali Apabila melihat perkara munkar" pada

---

* *Namth,* adalah jenis kain wool yang berbeludru, dan biasa dipakai menutupi sekedup.

pembahasan tentang walimah. Ibnu Baththal berkata, "Disimpulkan dari hadits bahwa permintaan pandangan (musyawarah) adalah untuk perempuan dan bukan laki-laki. Hal ini disimpulkan dari perkataan Jabir kepada istrinya, 'Hilangkanlah dariku *anmath*mu ini'." Namun, sesungguhnya tidak ada dalil kearah itu, karena *anmath* itu adalah milik istri Jabir, maka Jabir menisbatkan kepadanya. Bila tidak demikian, sesungguhnya pada hadits itu sendiri dikatakan *anmath* akan ada pada mereka, dimana beliau SAW menisbatkannya kepada yang lebih umum. Ini pula yang dijadikan dalil oleh istri Jabir untuk membolehkannya." Dia berkata pula, "Disini terdapat keterangan bahwa permintaan pandangan dari perempuan dalam urusan rumah adalah perkara yang telah lama dikenal". Pendapat ini digoyahkan oleh hadits dari Aisyah RA sebagaimana akan dijelaskan kemudian.

64. Perempuan-perempuan yang Mengantar Pengantin kepada Suaminya dan Doa Mereka untuknya agar Mendapat Keberkahan

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا زَفَّتْ امْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَائِشَةُ، مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ، فَإِنَّ الأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهْوُ.

5162. Dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah, bahwasanya dia membawa pengantin perempuan untuk dinikahkan kepada seorang laki-laki dari kaum Anshar, kemudian Nabi SAW bersabda, "*Wahai Aisyah, apakah engkau tidak mempunyai permainan? Sesungguhnya orang-orang Anshar menyukai permainan.*"

Keterangan Hadits:

(Dan doa mereka kepadanya untuk mendapatkan keberkahan). Tambahan ini tercantum dalam riwayat Abu Dzar saja dan tidak terdapat pada riwayat selainnya. Al Ismaili dan Abu Dawud tidak menyebutkan di tempat ini —dan tidak pula dalam hadits Aisyah yang disebutkan penulis di bab ini— keterangan yang berkaitan dengannya. Akan tetapi jika tambahan ini akurat, barangkali dia mengisyaratkan kepada riwayat atau redaksi yang tercantum pada sebagian jalur hadits Aisyah RA. Redaksi yang dimaksud dikutip Abu Syaikh dari jalur Baqiyah, dari Aisyah bahwasanya dia menikahkan seorang anak yatim yang berada dalam pengasuhannya kepada seorang laki-laki dari kalangan Anshar. Dia berkata "Aku termasuk yang mengantarkannya kepada suaminya. Ketika kami kembali maka Rasulullah SAW bertanya kepadaku, "Apa yang kamu katakan wahai Aisyah?" Dia berkata, "Aku berkata, 'Kami memberikan salam dan memohon keberkahan kepada Allah, kemudian kami kembali'."

أَنَّهَا زَفَّتْ امْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ *(Sesungguhnya dia membawa pengantin perempuan [untuk dinikahkan] kepada seorang laki-laki dari kaum Anshar).* Saya belum menemukan keterangan tentang nama perempuan ini. Sementara telah disebutkan bahwa perempuan yang dimaksud adalah seorang anak yatim dalam pengasuhan Aisyah. Demikian pula yang disebutkan dalam riwayat Ath-Thabarani di kitab *Al Ausath* dari jalur Syarik, dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya dari Aisyah. Kemudian tercantum juga dalam riwayat Ibnu Majah dari hadits Ibnu Abbas, "Aisyah menikahkan seorang kerabatnya." Dalam riwayat Abu Syaikh dari hadits Jabir disebutkan, "Sesungguhnya Aisyah menikahkan anak perempuan saudaranya atau orang yang memiliki kerabat dengannya." Dalam kitab *Amali Al Muhamili* dari jalur lain dari Jabir disebutkan, "Salah satu anggota kaum Anshar menikahi salah satu keluarga Aisyah, maka Aisyah pun mengantarkannya ke Quba`." Aku pernah menyebutkan dalam *Muqaddimah* mengikuti Ibnu Atsir di kitab *Usudul Ghaabah,* bahwa

dia berkata, "Sesungguhnya nama perempuan yatim yang dimaksud dalam hadits Aisyah adalah Al Fari'ah binti As'ad bin Zurarah. Adapun nama suaminya adalah Nabith bin Jabir Al Anshari." Kemudian dia berkata sehubungan biografi Al Fari'ah, "Bapaknya (As'ad bin Zurarah) mewasiatkannya kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW menikahkannya dengan Nabith bin Jabir." Lalu dia mengutip dari Al Mu'afi bin Imran Al Mushili, hadits Aisyah yang telah saya sebutkan dari Bahiyah, "Sesungguhnya perempuan yatim ini adalah Al Fari'ah." Pernyataan ini memiliki kemungkinan untuk diterima. Hanya saja penafsiran ini ditolak oleh keterangan tambahan yang menyebutkan bahwa dia adalah kerabat Aisyah RA, maka sangat mungkin masing-masing hadits menceritakan kejadian berbeda, tetapi menafsirkan perempuan yatim pada hadits di atas sebagai Fari'ah memiliki kemungkinan sangat besar, sebab pada hadits ini tidak dikatakan bahwa dia adalah kerabat Aisyah RA.

مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ *(Tidak adakah permainan bersama kamu).* Dalam riwayat Syarik, beliau SAW bersabda, "Apakah kamu juga mengutus perempuan yang memukul *duff* dan bernyanyi?" Aku berkata, "Apa yang dia katakan?" Beliau bersabda, "Hendaklah dia mengatakan;

Kami datang padamu... kami datang padamu...

Semoga dia memberi selamat atas kami dan juga kamu.

Kalau bukan karena emas merah,

tentu dia tidak akan singgah di tempat kamu.

Kalau bukan karena gandum coklat,

tentu tidak akan gemuk gadis-gadis kamu.

Dalam hadits Jabir terdapat sebagiannya, sedangkan dalam hadits Ibnu Abbas disebutkan bagian awalnya hingga, "Dan memberi selamat atas kamu."

فَإِنَّ الأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهْوُ *(Sesungguhnya orang-orang Anshar menyukai permainan).* Dalam hadits Ibnu Abbas dan Jabir disebutkan,

قَوْمٌ فِيْهِمْ غَزَلٌ *(Suatu kaum yang terdapat pada mereka ghazal [syair-syair pujian terhadap perempuan]).* Kemudian dalam hadits Jabir yang dikutip Al Muhamili, أَدْرِكِيْهَا يَا زَيْنَبُ، اِمْرَأَةٌ كَانَتْ تُغَنِّي بِالْمَدِيْنَةِ *(susullah dia wahai Zainab. Dia adalah seorang perempuan yang biasa menyanyi di Madinah).* Dari sini diambil faidah tentang nama perempuan penyanyi kedua dalam kisah yang terjadi pada hadits Aisyah terdahulu pada pembahasan tentang dua hari raya, yang mana disebutkan, دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ *(beliau SAW masuk kepadanya [Aisyah] dan disisinya dua perempuan sedang menyanyi).* Saya menyebutkan di tempat itu bahwa nama salah satunya adalah Hamamah, seperti disebutkan Ibnu Abu Dunya pada pembahasan tentang dua hari raya dengan *sanad* yang *hasan.* Saya belum menemukan keterangan tentang nama yang satunya dan sekarang aku mengemukakan kemungkinan bahwa dia adalah Zainab yang disebutkan di sini.

An-Nasa'i meriwayatkan dari Amir bin Sa'ad dari Qarazhah bin Ka'ab Al Anshari dan Abu Mas'ud Al Anshari, dia berkata, "Sesungguhnya diberi keringanan kepada kita dalam hal permainan disaat pesta pernikahan." Hadits ini dinyatakan *shahih* oleh Al Hakim. Kemudian Ath-Thabarani mengutip hadits As-Sa`ib bin Yazid, dari Nabi SAW, dikatakan kepadanya, وَقِيْلَ لَهُ أَتُرَخِّصُ فِي هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّهُ نِكَاحٌ لاَ سِفَاحٌ، أَشِيْدُوْا النِّكَاحَ *(Apakah engkau memberi keringanan dalam hal ini?" Dia menjawab, "Benar, sesungguhnya ia adalah pernikahan bukan perzinaan, semarakkanlah pernikahan").* Dalam hadits Abdullah bin Az-Zubair, yang diriwayatkan Ahmad dan dinyatakan *shahih* oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim disebutkan, أَعْلِنُوا النِّكَاحَ (*Umumkanlah pernikahan*). At-Tirmidzi dan Ibnu Majah menambahkan dalam hadits Aisyah, وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفِّ(*Dan pukullah rebana*), namun *sanad*nya lemah. Imam Ahmad dan At-Tirmidzi serta An-Nasa'i meriwayatkan dari Muhammad bin Hathib, فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلاَلِ

وَالْحَرَامِ الضَّرْبُ بِالدُّفِّ *(Pemisah antara yang halal dan haram adalah pukulan duff [rebana]).* Kemudian kata وَاضْرِبُوا (*Pukullah*) dijadikan dalil bahwa yang demikian tidak khusus bagi perempuan. Akan tetapi pandangan ini lemah, hadits-hadits yang kuat tentang ini memberikan izin kepada perempuan tanpa menyertakan kaum laki-laki, karena adanya larangan menyerupai perempuan secara umum.

65. Hadiah Untuk Pengantin

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: عَنْ أَبِي عُثْمَانَ واسْمُهُ الْجَعْدُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: مَرَّ بِنَا فِي مَسْجِدِ بَنِي رِفَاعَةَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَرَّ بِجَنَبَاتِ أُمِّ سُلَيْمٍ دَخَلَ عَلَيْهَا، فَسَلَّمَ عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُوسًا بِزَيْنَبَ، فَقَالَتْ لِي أُمُّ سُلَيْمٍ: لَوْ أَهْدَيْنَا لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدِيَّةً، فَقُلْتُ لَهَا: افْعَلِي، فَعَمَدَتْ إِلَى تَمْرٍ وَسَمْنٍ وَأَقِطٍ، فَاتَّخَذَتْ حَيْسَةً فِي بُرْمَةٍ، فَأَرْسَلَتْ بِهَا مَعِي إِلَيْهِ، فَانْطَلَقْتُ بِهَا إِلَيْهِ، فَقَالَ لِي: ضَعْهَا، ثُمَّ أَمَرَنِي فَقَالَ: ادْعُ لِي رِجَالاً سَمَّاهُمْ وَادْعُ لِي مَنْ لَقِيتَ، قَالَ: فَفَعَلْتُ الَّذِي أَمَرَنِي، فَرَجَعْتُ فَإِذَا الْبَيْتُ غَاصٌّ بِأَهْلِهِ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى تِلْكَ الْحَيْسَةِ وَتَكَلَّمَ بِهَا مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ جَعَلَ يَدْعُو عَشَرَةً عَشَرَةً يَأْكُلُونَ مِنْهُ، وَيَقُولُ لَهُمْ: اذْكُرُوا اسْمَ اللهِ، وَلْيَأْكُلْ كُلُّ رَجُلٍ مِمَّا يَلِيهِ، قَالَ: حَتَّى تَصَدَّعُوا كُلُّهُمْ عَنْهَا، فَخَرَجَ مِنْهُمْ مَنْ خَرَجَ وَبَقِيَ نَفَرٌ يَتَحَدَّثُونَ، قَالَ: وَجَعَلْتُ أَغْتَمُّ، ثُمَّ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ الْحُجُرَاتِ وَخَرَجْتُ فِي إِثْرِهِ، فَقُلْتُ:

إِنَّهُمْ قَدْ ذَهَبُوا، فَرَجَعَ، فَدَخَلَ الْبَيْتَ، وَأَرْخَى السِّتْرَ، وَإِنِّي لَفِي الْحُجْرَةِ وَهُوَ يَقُولُ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ، وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا، فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، وَلاَ مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ، فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللهُ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ)، قَالَ أَبُو عُثْمَانَ: قَالَ أَنَسٌ: إِنَّهُ خَدَمَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ سِنِينَ.

5163. Dan Ibrahim berkata, dari Abu Utsman —dan namanya Al Ja'd— dari Anas bin Malik, dia berkata: Dia lewat pada kami di masjid Bani Rifa'ah, maka aku mendengarnya berkata "Biasanya Nabi SAW apabila lewat di Janabat Ummu Sulaim, maka dia masuk menemuinya dan memberi salam kepadanya, kemudian dia berkata: Nabi SAW mengadakan walimah pengantin dengan Zainab. Ummu Sulaim berkata kepadaku, 'Sekiranya kita menghadiahkan kepada Rasulullah SAW suatu hadiah'. Aku berkata kepadanya, 'Lakukanlah'. Maka dia membawa kurma dan minyak samin serta keju lalu membuat satu adonan di mangkuk dan memerintahkan aku membawanya kepada beliau SAW. Aku berangkat membawa kiriman itu kepada beliau SAW dan beliau berkata kepadaku, '*Letakkanlah ia*'. Kemudian beliau memerintahkanku seraya bersabda, '*Panggilkan aku beberapa orang laki-laki* —beliau menyebutkan nama-nama mereka— *dan panggillah kepadaku siapa yang engkau dapat temui*'." Beliau berkata, "Aku melakukan apa yang diperintahkannya kepadaku. Ketika aku kembali ternyata rumah sudah dipenuhi orang-orang. Aku melihat Nabi SAW meletakkan kedua tangannya di adonan tersebut dan berbicara mengucapkan perkataan yang dikehendaki Allah, kemudian beliau memanggil sepuluh orang-sepuluh orang untuk memakan dari makanan itu dan beliau bersabda kepada mereka, '*Sebutlah nama Allah dan hendaklah setiap seorang laki-laki memakan apa yang ada didekatnya*'." Dia berkata, "Hingga

mereka pun makan semuanya, lalu keluarlah beberapa orang dan tertinggal beberapa orang berbincang-bincang. Aku merasa risau. Kemudian Nabi SAW keluar ke arah kamar-kamar dan aku keluar di belakangnya. Aku berkata, 'Sesungguhnya mereka telah pergi', maka beliau SAW kembali dan masuk rumah lalu menurunkan pembatas (tirai) dan sungguh aku berada di dalam kamar sementara beliau mengucapkan, '*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah masuk rumah-rumah Nabi kecuali diizinkan untuk makan tanpa menunggu hingga makanan itu matang, akan tetapi jika kamu dipanggil maka masuklah, dan bila kamu telah makan maka keluarlah tanpa asyik memperpanjang percakapan, sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi, lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh keluar) dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar'.*" Abu Utsman berkata, Anas berkata, "Sesungguhnya dia berkhidmat kepada Rasulullah SAW selama sepuluh tahun."

Keterangan Hadits:

(*Bab hadiah untuk pengantin*), yakni pada pagi hari malam pertamanya dengan istrinya.

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: عَنْ أَبِي عُثْمَانَ واسْمُهُ الْجَعْدُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: مَرَّ بِنَا فِي مَسْجِدِ بَنِي رِفَاعَةَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَرَّ بِجَنَبَاتِ أُمِّ سُلَيْمٍ.

(Ibrahim berkata, dari Abu Utsman dan namanya Al Ja'd dari Anas bin Malik dia berkata, "Dia melewati kami di masjid Bani Rifa'ah, maka aku mendengarnya berkata, "Nabi SAW pernah melewati Janabat Ummu Sulaim..."). Ibrahim yang dimaksud adalah Ibnu Thahman. Adapun masjid bani Rifa'ah terdapat di Bashrah. *Al Janabaat* adalah bentuk jamak dari *janbah*, artinya samping atau bagian.

دَخَلَ عَلَيْهَا فَسَلَّمَ عَلَيْهَا *(Beliau masuk menemuinya dan memberi salam kepadanya).* Bagian ini termasuk keterangan yang hanya dinukil sendiri oleh Ibrahim bin Thahman dari Utsman sehubungan

hadits ini. Adapun yang lainnya diriwayatkan pula oleh Ja'far bin Sulaiman dan Ma'mar bin Rasyid, keduanya dari Abu Utsman, sebagaimana diriwayatkan Muslim dari hadits keduanya. Saya belum menemukan keterangan secara *maushul* dari hadits Ibrahim bin Thahman kecuali bahwa sebagian orang yang kami jumpai di antara para pensyarah mengklaim bahwa An-Nasa'i meriwayatkannya dari Ahmad bin Hafsh bin Abdullah bin Rasyid, dari bapaknya, darinya, namun aku belum menemukannya sampai saat ini.

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُوسًا بِزَيْنَبَ *(Rasulullah SAW sebagai pengantin dengan Zainab),* yakni binti Jahsy. Adapun penjelasan tentang mukjizat beliau SAW dalam memperbanyak makanan sudah dipaparkan secara jelas pada pembahasan tentang tanda-tanda kenabian. Iyadh mempertanyakan apa yang tercantum dalam hadits ini bahwa hidangan yang disebiakan pada walimahnya dengan Zainab binti Jahsy terbuat dari adonan yang dihadiahkan oleh Ummu Sulaim. Sementara yang masyhur dari riwayat-riwayat bahwa beliau mengadakan walimah saat menikahinya dengan jamuan berupa roti dan daging. Dalam kisah itu tidak disebutkan kejadian tentang penambahan kuantitas makanan. Hanya saja disebutkan bahwa beliau mengenyangkan kaum muslimin dengan roti dan daging. Sementara pada hadits di bab ini disebutkan bahwa Anas berkata, "Beliau bersabda kepadaku, '*Panggillah beberapa orang laki-laki* —beliau menyebutkan nama-nama mereka— *dan panggillah siapa yang engkau temui'*." Lalu beliau mempersilahkan mereka masuk dan meletakkan tangannya pada adonan itu seraya mengucapkan apa yang dikehendaki Allah, kemudian beliau memanggil sepuluh-sepuluh hingga merekapun masuk semuanya dan makan." Iyadh berkata, "Kekeliruan ini berasal dari periwayat hadits ini dan pencampuran antara satu kisah dengan kisah yang lain." Akan tetapi pernyataan Iyadh ditanggapi Al Qurthubi bahwa tidak ada halangan jika kedua riwayat itu dipadukan dan yang lebih tepat tidak boleh dikatakan terjadi kekeliruan dalam perkara itu. Barangkali mereka yang

dipanggil untuk makan roti dan daging memakannya hingga mereka kenyang, lalu mereka pergi dan tidak kembali. Ketika tersisa kelompok mereka yang sedang berbincang-bincang, tiba-tiba Anas datang membawa adonan, maka Nabi SAW memerintahkan memanggil beberapa orang yang lain dan siapa yang dia jumpai, setelah itu mereka masuk dan makan hingga kenyang, lalu kelompok tersebut terus berbincang-bincang.

Ini adalah cara penggabungan yang cukup bagus. Namun, lebih bagus lagi dikatakan bahwa adonan itu datang bertepatan dengan datangnya roti dan daging, maka mereka semuanya makan makanan tersebut. Sungguh saya merasa heran dengan pengingkaran Iyadh terhadap penambahan kuantitas makanan pada kisah roti dan daging, padahal Anas berkata bahwa Nabi SAW mengadakan walimah saat itu dengan memotong seekor kambing seperti yang akan disebutkan. Dia mengatakan pula bahwa beliau mengenyangkan kaum muslimin dengan roti dan daging. Apalah yang diharapkan dari seekor kambing hingga bisa mengenyangkan kaum muslimin yang saat itu jumlahnya sekitar seribu orang kalau bukan karena keberkahan, yang termasuk mukjizat beliau SAW berupa memperbanyak makanan?

Adapun kalimat pada hadits ini, "Dan tertinggal beberapa orang berbincang-bincang", jumlah mereka telah dijelaskan pada tafsir surah Al Ahzaab. Adapun perkataannya, "dan aku merasa risau", sebabnya adalah apa yang dia pahami dari Nabi berupa sifat malu memerintahkan mereka agar pulang, sementara orang-orang itu sedang lalai sehingga terus bercakap-cakap, dan hal itu tidak patut mereka lakukan pada saat itu. Kemudian perkataan di akhir hadits, "Abu Utsman berkata, Anas berkata, 'Sesungguhnya dia berkhidmat kepada Nabi SAW selama sepuluh tahun'," telah dijelaskan, dan akan sebutkan kembali pada pembahasan tentang adab.

عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلاَدَةً، فَهَلَكَتْ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي طَلَبِهَا، فَأَدْرَكَتْهُمُ الصَّلاَةُ، فَصَلَّوْا بِغَيْرِ وُضُوءٍ، فَلَمَّا أَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَكَوْا ذَلِكَ إِلَيْهِ، فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ، فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ: جَزَاكِ اللهُ خَيْرًا، فَوَاللهِ مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ قَطُّ إِلاَّ جَعَلَ اللهُ لَكِ مِنْهُ مَخْرَجًا، وَجُعِلَ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ بَرَكَةٌ.

5164. Dari Hisyam, dari bapaknya, dari Aisyah RA, sesungguhnya dia meminjam kalung dari Asma`, lalu kalung itu hilang, maka Rasulullah SAW mengirim beberapa orang di antara sahabatnya untuk mencarinya, lalu waktu shalat tiba dan mereka pun shalat tanpa wudhu. Ketika mereka datang kepada Nabi SAW, mereka mangadukan hal itu kepadanya, maka turunlah ayat *tayammum*. Usa'id bin Hudhair berkata, "Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, demi Allah, tidaklah turun suatu persoalan kepadamu melainkan Allah menjadikan darinya jalan keluar untukmu dan dijadikan keberkahan untuk kaum muslimin."

Keterangan Hadits:

(Bab meminjam pakaian untuk pernikahan dan selainnya). Yakni selain pakaian. Disebutkan hadits Aisyah bahwa dia meminjam kalung dari Asma`. Penjelasannya telah dipaparkan secara detail pada pembahasan tentang tayammum. Sisi penetepan dalil darinya terdapat pada makna yang memadukan antara kalung dan selainnya dari jenis-jenis pakaian yang digunakan berhias untuk suami, dan ini mencakup saat menjadi pengantin ataupun sesudahnya. Pada pembahasan tentang

hibah telah disebutkan hadits Aisyah yang lebih khusus daripada ini yaitu perkataannya, "Aku pernah memiliki salah satu baju pada masa Rasulullah SAW, tidak seorangpun yang menghias (pengantin) di Madinah, melainkan dia mengirim utusan kepadaku untuk meminjamnya." Lalu dia memberinya judul, "Meminjam untuk keperluan pengantin dan saat malam pertama". Menurut hemat saya, sepatutnya judul ini disebutkan juga di tempat ini disertai haditsnya.

67. Apa yang Diucapkan Suami Apabila Mendatangi Istrinya

عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَا لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ يَقُولُ حِينَ يَأْتِي أَهْلَهُ بِاسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، ثُمَّ قُدِّرَ بَيْنَهُمَا فِي ذَلِكَ أَوْ قُضِيَ وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا.

5165. Dari Kuraib, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Nabi SAW bersabda, '*Ketahuilah, seandainya salah seorang mereka ketika mendatangi istrinya mengucapkan; bismillaahi, allaahumma jannibnii Asy-syaithaana wajannibi Asy-syaithaana maa razaqtanaa (Dengan nama Allah, Ya Allah, jauhkan aku dari syetan dan jauhkan syetan dari apa yang engkau berikan sebagai rezeki kepada kami), kemudian ditakdirkan di antara keduanya apa yang diperbuat itu atau ditetapkan anak, maka syetan tidak dapat mendatangkan kemudharatan kepadanya selamanya*'."

Keterangan Hadits:

(Bab apa yang diucapkan suami ketika mendatangi istrinya). Maksudnya, ketika melakukan hubungan intim.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Sa'ad bin Hafsh, dari Syaiban, dari Manshur, dari Salim bin Abu Ja'd, dari Kuraib, dari Ibnu Abbas. Syaiban yang dimaksud adalah Ibnu Abdurrahman An-Nahwi, dan Manshur adalah Ibnu Al Mu'tamir. Pada *sanad* ini terdapat tiga orang tabi'in secara berurutan.

أَمَا لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ *(Ketahuilah, seandainya salah seorang mereka).* Demikian dalam riwayat Al Kasymihani di tempat ini. Adapun periwayat selainnya tidak mencantumkan kata أَنَّ (bahwa). Kemudian pada pembahasan tentang awal mula penciptaan dinukil dari riwayat Hammam dari Manshur tanpa mencantumkan kata لَوْ (seandainya), maka redaksi riwayat ini adalah, أَمَا إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ *(ketahuilah, apabila salah seorang kamu hendak mendatangi istrinya).* Dalam riwayat Jarir dari Manshur yang dikutip Abu Daud dan selainnya dikatakan, لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ *(Seandainya bahwa salah seorang di antara kamu apabila mendatangi istrinya).* Redaksi ini menafsirkan riwayat-riwayat lain, karena ia memberi penjelasan bahwa doa ini diucapkan sebelum mulai melakukan hubungan intim.

حِينَ يَأْتِي أَهْلَهُ *(Ketika mendatangi istrinya).* Dalam riwayat Isra`il dari Manshur yang dikutip Al Ismaili disebutkan, أَمَا أَنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ يَقُوْلُ حِيْنَ يُجَامِعُ أَهْلَهُ *(ketahuilah, sesungguhnya salah seorang kamu seandainya ketika berhubungan intim dengan istrinya mengucapkan).* Secara zhahir menyatakan kalimat itu diucapkan bersamaan dengan perbuatan. Namun, mungkin dipahami dalam konteks majaz. Kemudian dia mengutip dalam riwayat Rauh bin Al Qasim dan Manshur, لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا جَامَعَ امْرَأَتَهُ ذَكَرَ اللهَ *(sekiranya salah seorang mereka apabila berhubungan intim dengan istrinya, dia menyebut Allah).*

بِاسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي *(Dengan nama Allah, Ya Allah jauhkan aku).* Dalam riwayat Rauh disebutkan, ذَكَرَ اللهَ ثُمَّ قَالَ: اَللَّهُمَّ جَنِّبْنِي *(dia*

menyebut Allah kemudian mengucapkan, "Ya Allah, jadikanlah aku"). Dalam riwayat Syu'bah dari Manshur tentang awal mula penciptaan juga disebutkan, جَنِّبْنِي *(jauhkanlah aku)* yakni dalam bentuk tunggal, sementara dalam riwayat Hammam, جَنِّبْنَا *(jauhkanlah kami).*

الشَّيْطَانَ *(Syetan).* Dalam hadits Abu Umamah yang dinukil Ath-Thabarani disebutkan, جَنِّبْنِي وَجَنِّبْ مَا رَزَقْتَنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ *(jauhkanlah aku dan jauhkan apa yang engkau berikan sebagai rezeki kepadaku dari syetan yang terkutuk).*

ثُمَّ قُدِّرَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ أَوْ قُضِيَ وَلَدٌ *(Kemudian ditakdirkan antara keduanya anak atau ditetapkan anak).* Demikian disebutkan disertai keraguan. Dalam riwayat Al Kasymihani terdapat tambahan, ثُمَّ قُدِّرَ بَيْنَهُمَا فِي ذَلِكَ -أي الحال- وَلَدٌ *(kemudian ditakdirkan di antara mereka pada yang demikian itu -yakni pada kondisi tersebut-anak).* Dalam riwayat Sufyan bin Uyainah, dari Manshur, فَإِنْ قَضَى اللهُ بَيْنَهُمَا وَلَدًا *(Apabila Allah menetapkan di antara keduanya anak).* Serupa dengannya dalam riwayat Israil. Sementara dalam riwayat Syu'bah, فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ *(jika ada di antara keduanya anak).* Dalam riwayat Muslim dari jalurnya disebutkan, فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ *(sesungguhnya jika ditakdirkan di antara keduanya anak pada yang demikian).* Kemudian dalam riwayat Jarir, ثُمَّ قُدِّرَ أَنْ يَكُوْنَ *(kemudian ditakdirkan terjadi).* Adapun sisanya sama seperti di atas. Serupa dengannya dalam riwayat Rauh bin Al Qasim. Lalu dalam riwayat Hammam disebutkan, فَرُزِقَا وَلَدًا *(keduanya diberi rezeki berupa anak).*

لَمْ يَضُرُّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا *(Syetan tidak dapat mendatangkan mudharat kepadanya selamanya).* Demikian disebutkan dalam bentuk *nakirah* (kata tak tentu). Serupa dengannya dalam riwayat Jarir. Sementara dalam riwayat Syu'bah yang dikutip Imam Muslim dan Ahmad, لَمْ يُسَلَّطْ عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ أَوْ لَمْ يَضُرُّهُ الشَّيْطَانُ *(niscaya syetan tidak dapat*

menguasainya atau mendatangkan mudharat kepadanya). Pada pembahasan tentang awal mula penciptaan dinukil dari Hammam, dan demikian juga dalam riwayat Sufyan bin Uyainah, Isra`il, dan Rauh, yakni dengan kata, الشَّيْطَان. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdul Aziz Al Amaa dari Manshur, لَمْ يَضُرَّ ذَلِكَ الْوَلَدَ الشَّيْطَانُ أَبَدًا *(maka syetan tidak dapat mendatangkan mudharat kepada anak itu selamanya).* Lalu disebutkan dalam *mursal* Al Hasan dari Abdurrazzak, إِذَا أَتَى الرَّجُلُ أَهْلَهُ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْمَا رَزَقْتَنَا وَلاَ تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ نَصِيْبًا فِيْمَا رَزَقْتَنَا، فَكَانَ يُرْجَى إِنْ حَمَلَتْ أَنْ يَكُوْنَ وَلَدًا صَالِحًا *(Apabila seseorang mendatangi istrinya, maka hendaklah mengucapkan, "Dengan nama Allah, Ya Allah, berkahilah untuk kami pada apa yang engkau berikan sebagai rezeki kepada kami, dan jangan berikan bagian untuk syetan apa yang engkau berikan sebagai rezeki kepada kami", dan diharapkan jika istrinya hamil, maka menjadi anak yang shalih).*

Kemudian terjadi perbedaan tentang mudharat yang dinafikan, setelah disepakati, bahwa hadits itu tidak dipahami secara umum, pada semua jenis kemudharatan, meskipun secara zhahir dapat dipahami untuk semua keadaan berdasarkan penafian yang berlaku selamanya. Penyebabnya adalah apa yang telah disebutkan pada pembahasan tentang awal mula penciptaan, إِنَّ كُلَّ بَنِي آدَمَ يَطْعَنُ الشَّيْطَانُ فِي بَطْنِهِ حِيْنَ يُوْلَدُ إِلاَّ مَنِ اسْتَثْنَى *(sesungguhnya semua keturunan Adam ditusuk syetan pada perutnya ketika dilahirkan, kecuali mereka yang dikecualikan).* Pada tusukan ini terdapat kemudharatan secara garis besarnya, disamping menyebabkan tangisannya. Selanjutnya mereka berbeda pendapat. Dikatakan, "Syetan tidak dapat menguasainya karena keberkahan basmalah, bahkan ia termasuk golongan hamba-hamba yang disebutkan dalam surah Al Hijr ayat 42, إِنَّ عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ *(Sesungguhnya hamba-hamba-Ku tidak ada bagimu kekuasaan terhadap mereka)."* Pandangan ini didukung riwayat *mursal* Al Hasan yang disebutkan di atas. Sebagian berkata, "Maksudnya, syetan tidak

menusuk perutnya." Namun pernyataan ini cukup jauh dari kebenaran, karena bertentangan dengan makna zhahir hadits terdahulu. Padahal mengkhususkannya tidak lebih patut daripada mengkhususkan hadits ini. Pendapat lain mengatakan, "Maknanya, dia tidak dikalahkan oleh syetan." Ada pula yang berkata, "Syetan tidak dapat memberi kemudaratan pada tubuhnya." Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Mungkin juga syaitan tidak dapat memberikan kemudharatan pada agamanya. Akan tetapi kemungkinan ini ditepis oleh penafian *ishmah* (penjagaan dari Allah)." Hanya saja ditanggapi bahwa pengkhususan mereka yang dikhususkan dengan *ishmah* berada dalam taraf wajib bukan sekadar boleh. Maka tidak ada halangan jika didapatkan pada siapa yang tidak melakukan maksiat secara sengaja, meski yang demikian tidak wajib baginya.

Ad-Dawudi berkata, "Makna 'Syetan tidak dapat memberikan kemudaratan kepadanya, yakni syetan tidak menimpakan cobaan kepadanya dengan mengeluarkannya dari agamanya kepada kekafiran. Bukan berarti dia terpelihara dari syetan dalam hal-hal maksiat." Sebagian berpendapat, "Persekutuan bapaknya dengan syetan tidak dapat memberikan kemudaratan baginya ketika melakukan hubungan intim dengan ibunya, seperti disebutkan dari Mujahid, 'Sesungguhnya orang yang berhubungan intim dan tidak menyebut nama Allah, maka syetan akan mengitari istrinya dan melakukan jima' bersamanya'." Barangkali ini adalah jawaban paling dekat. Namun, pengertian pertama didukung oleh fakta bahwa sejumlah mereka yang mengetahui keutamaan ini terkadang lupa saat akan melakukan hubungan intim. Kemudian sebagian lagi yang mengingatnya dan mempraktekkannya namun tidak terjadi kehamilan. Jika hal itu adalah perkara yang jarang terjadi, maka tidak mustahil dipahami seperti pengertian pertama.

Pelajaran yang dapat diambil.

1. Disukai membaca *basmalah* dan berdoa serta memeliharanya hingga pada saat bersenang-senang seperti melakukan hubungan intim. Imam Bukhari telah membuat judul bab tersendiri bagi masalah ini dalam pembahasan tentang bersuci.
2. Melindungi diri dengan mengingat Allah dan berdoa kepada-Nya dari gangguan syetan, dan mencari keberkahan melalui perantara nama-nama-Nya, serta berlindung kepada-Nya dari semua keburukan.
3. Berusaha merasakan bahwa Allah yang memudahkan pekerjaan itu dan menolongnya.
4. Isyarat bahwa syetan senantiasa menyertai manusia. Ia tidak menjauh darinya kecuali dari orang yang berdzikir kepada Allah.
5. Bantahan bagi mereka yang melarang orang yang berhadats untuk mengingat Allah. Namun, kesimpulan ini digoyahkan hadits terdahulu dengan lafazh, "Apabila hendak mendatangi istrinya." Ia serupa dengan kalimat yang diucapkan ketika hendak masuk tempat buang hajat. Imam Bukhari telah mensinyalir hal ini dan mengisyaratkan kepada riwayat yang menyebutkan, "Apabila hendak masuk," seperti yang telah dipaparkan pada pembahasan tentang bersuci.

68. Walimah yang Pertama Adalah Hak (Benar)

وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ.

Abdurrahman bin Auf berkata, "Nabi SAW bersabda kepadaku, '*Adakanlah walimah walaupun dengan menyembelih seekor kambing*'."

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّهُ كَانَ ابْنَ عَشْرِ سِنِينَ مَقْدَمَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، فَكَانَ أُمَّهَاتِي يُوَاظِبْنَنِي عَلَى خِدْمَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَخَدَمْتُهُ عَشْرَ سِنِينَ، وَتُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا ابْنُ عِشْرِينَ سَنَةً، فَكُنْتُ أَعْلَمَ النَّاسِ بِشَأْنِ الْحِجَابِ حِينَ أُنْزِلَ، وَكَانَ أَوَّلَ مَا أُنْزِلَ فِي مُبْتَنَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، أَصْبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا عَرُوسًا، فَدَعَا الْقَوْمَ، فَأَصَابُوا مِنَ الطَّعَامِ، ثُمَّ خَرَجُوا وَبَقِيَ رَهْطٌ مِنْهُمْ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَطَالُوا الْمُكْثَ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَخَرَجَ وَخَرَجْتُ مَعَهُ لِكَيْ يَخْرُجُوا، فَمَشَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَشَيْتُ حَتَّى جَاءَ عَتَبَةَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ، ثُمَّ ظَنَّ أَنَّهُمْ خَرَجُوا، فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ حَتَّى إِذَا دَخَلَ عَلَى زَيْنَبَ فَإِذَا هُمْ جُلُوسٌ لَمْ يَقُومُوا، فَرَجَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ حَتَّى إِذَا بَلَغَ عَتَبَةَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ، وَظَنَّ أَنَّهُمْ خَرَجُوا فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ فَإِذَا هُمْ قَدْ خَرَجُوا، فَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ بِالسِّتْرِ، وَأُنْزِلَ الْحِجَابُ.

5166. Dari Ibnu Syihab dia berkata, Anas bin Malik RA mengabarkan kepadaku, bahwa dia berusia sepuluh tahun pada saat kedatangan Rasulullah SAW ke Madinah, maka ibu-ibuku senantiasa menyuruhku berkhidmat kepada Nabi SAW. Aku pun berkhidmat kepadanya selama sepuluh tahun dan Nabi SAW wafat saat aku berusia dua puluh tahun, maka aku adalah manusia paling tahu tentang urusan hijab ketika diturunkan. Adapun pertama kali diturunkan adalah ketika Rasulullah SAW berkumpul dengan Zainab binti Jahsy. Pagi hari, Nabi SAW sebagai pengantin dengan Zainab, beliau SAW memanggil orang-orang dan mereka makan, lalu mereka keluar.

Namun, sekelompok mereka tetap di tempat Nabi SAW dan mereka berlama-lama tinggal di situ. Nabi SAW berdiri, lalu keluar dan aku keluar bersamanya agar mereka juga keluar. Nabi SAW berjalan dan aku berjalan hingga beliau sampai ke depan pintu kamar Aisyah. Kemudian beliau mengira mereka telah keluar, maka beliau kembali dan aku pun kembali mengikutinya, namun ketika beliau masuk ke tempat Zainab ternyata orang-orang itu masih duduk-duduk dan belum berdiri. Nabi SAW kembali (keluar) dan aku kembali juga bersamanya. Ketika sampai depan pintu rumah Aisyah, beliau SAW mengira mereka telah keluar, maka beliau SAW kembali dan aku pun mengikutinya. Ternyata mereka benar-benar telah keluar. Lalu Nabi SAW membuat tirai antara diriku dengan dirinya dan diturunkanlah tentang hijab.

Keterangan Hadits:

(Bab walimah yang pertama adalah hak). Judul bab ini merupakan lafazh hadits Ath-Thabarani dari Washsyi bin Harb yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, الوَلِيْمَةُ حَقٌّ، وَالثَّانِيَةُ مَعْرُوْفٌ، وَالثَّالِثَةُ فَخْرٌ *(Walimah yang pertama adalah hak (sesuatu yang wajib dilakukan), yang kedua adalah ma'ruf, dan yang ketiga adalah kesombongan).* Imam Muslim mengutip dari Az-Zuhri, dari Al A'raj dan dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Abu Hurairah, dia berkata, شَرُّ الطَّعَامِ طَعامُ الْوَلِيْمَةِ يُدْعَى الغَنِيُّ وَيُتْرَكُ الْمِسْكِيْنُ وَهِيَ حَقٌّ *(seburuk-buruk makanan walimah adalah yang dipanggil kepadanya orang-orang kaya dan ditinggalkan orang-orang miskin, dan ia adalah hak [wajib]).* Sementara Abu Syaikh dan Ath-Thabarani di kitab *Al Ausath* mengutip dari Mujahid, dari Abu Hurairah, yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, الوَلِيْمَةُ حَقٌّ وَسُنَّةٌ، فَمَنْ دُعِيَ فَلَمْ يَجِبْ فَقَدْ عَصَى *(walimah adalah hak dan sunnah. Barangsiapa diundang dan tidak memenuhinya maka telah bermaksiat).* Saya akan menyebutkan hadits Zuhair bin Utsman mengenai hal itu beserta pendukung-pendukungnya setelah tiga bab.

Imam Ahmad meriwayatkan dari hadits Buraidah dia berkata, لَمَّا خَطَبَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَ رَسُوْلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ لاَ بُدَّ لِلْعُرُوْسِ مِنْ وَلِيْمَـةٍ *(ketika Ali meminang Fathimah, maka Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya menjadi keharusan bagi pengantin untuk mengadakan walimah").* *Sanad* hadits ini tidak mengapa.

Ibnu Baththal berkata, "Kalimat, 'walimah adalah haq', yakni ia bukan perkara yang batil, bahkan dianjurkan dikerjakan dan termasuk sunnah serta keutamaan. Kata 'haq' di sini tidak bermakna wajib." Kemudian dia berkata, "Saya tidak mengetahui seorang pun mewajibkannya." Demikian yang dia katakan. Tampaknya dia mengabaikan satu riwayat dalam madzhabnya tentang kewajiban walimah (perjamuan) pernikahan. Riwayat ini dikutip Al Qurthubi, dan dia berkata, "Sesungguhnya madzhab yang masyhur menyatakan hukumnya *mandub* (dianjurkan)." Kemudian Ibnu At-Tin mengutip dari Ahmad, tetapi dalam kitab *Al Mughni* dikatakan bahwa hukumnya sunnah. Bahkan dia sepakat dengan Ibnu Baththal dalam menafikan adanya perselisihan tentang itu di kalangan ahli ilmu. Dia berkata, "Sebagian ulama madzhab Syafi`i berkata, 'Hukumnya adalah wajib, karena Nabi SAW memerintahkannya kepada Abdurrahman bin Auf, begitu pula menghadiri undangannya adalah wajib, maka berarti walimah (perjamuan) itu sendiri adalah wajib." Namun dijawab bahwa ia adalah makanan untuk mengungkapkan kegembiraan yang terjadi sehingga sama seperti makanan-makanan lainnya. Adapun perintah dipahami dalam konteks *istihbab* (disukai) berdasarkan dalil-dalil yang telah kami sebutkan. Disamping itu, beliau SAW memerintahkan Abdurrahman bin Auf untuk menyembelih kambing, sementara hal ini tidak wajib menurut kesepakatan. Mengenai masalah berkumpul dengan istri pertama kali, maka tidak ada asalnya.

Saya (Ibnu Hajar) berkata, saya akan menyebutkan tambahan pembahasan masalah ini dalam bab menyambut Orang yang Mengundang. Adapun sekelompok yang dia isyaratkan dari ulama

madzhab Syafi'i, maka ia merupakan pandangan terkenal di kalangan mereka. Perkara ini ditegaskan Sulaim Ar-Razi, dia berkata, "Sesungguhnya ia merupakan makna lahir teks kitab *Al Umm.*" Lalu hal ini dinukil juga dari nash oleh Asy-Syaikh Abu Ishaq dalam *Madzhab.* Ia merupakan perkataan madzhab Azh-Zhahiri seperti ditegaskan Ibnu Hazm. Adapun undangan selain perjamuan pernikahan akan dibahas setelah tiga bab.

وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

(Dan Abdurrahman bin Auf berkata, "Nabi SAW bersabda kepadaku, 'Adakanlah walimah meski dengan menyembelih seekor kambing'").

Ini adalah penggalan hadits panjang yang dikutip Imam Bukhari dengan *sanad* yang *maushul* di awal pembahasan tentang jual-beli dari hadits Abdurrahman bin Auf sendiri serta dari hadits Anas. Adapun yang dimaksud adalah adanya kata perintah untuk mengadakan walimah (perjamuan) pernikahan. Seandainya ada keringanan untuk meninggalkan, tentu tidak akan diperintahkan lagi mengadakannya setelah kedua pengantin telah lama bersama-sama.

Selanjutnya ulama salaf berbeda pendapat dalam menentukan waktu walimah. Apakah ia saat akad atau menyusul sesudah akad? Apakah saat *dukhul* (malam pengantin) atau sesudahnya? Ataukah ia memiliki waktu yang cukup panjang, yakni sejak permulaan akad hingga berakhirnya masa *dukhul?* Menyikapi hal ini para ulama memiliki beberapa pendapat. An-Nawawi berkata, "Mereka berbeda pendapat tentang ini. Menurut nukilan Iyadh bahwa yang paling benar dalam madzhab Maliki adalah disukai sesudah *dukhul.* Namun sekelompok mereka mengatakan disukai saat akad. Adapun menurut Ibnu Habib disukai saat akad dan setelah *dukhul.* Lalu di tempat lain dia berkata, 'Boleh sebelum *dukhul* dan sesudahnya'." Ibnu As-Subki menyebutkan bahwa bapaknya berkata, "Saya tidak menemukan dalam pembahasan para ulama madzhab kami tentang penentuan waktunya." Menurutnya, perkataan bapaknya ini disarikan dari pernyataan Al Baghawi, "Memukul *duff* (rebana) pada pernikahan

diperbolehkan ketika akad dan pesta nikah, sebelum atau tidak lama sesudahnya, dan waktunya cukup panjang dari sejak akad. Dia berkata, "Adapun yang dinukil dari perbuatan Nabi SAW bahwa ia diadakan setelah *dukhul.*" Seakan-akan dia mengisyaratkan kepada kisah Zainab binti Jahsy. Ini pula yang dijadikan Al Baihaqi sebagai landasan ketika menyebutkan waktu walimah. Namun apa yang dia sangkal tentang penegasan para ulama madzhab tidaklah tepat, karena Al Mawardi menegaskan ia terjadi ketika *dukhul.* Sedangkan hadits pada bab di atas sangat tegas menyatakan sesudah *dukhul* berdasarkan kalimat, "Pagi harinya beliau sebagai pengantin dengan Zainab, lalu beliau memanggil orang-orang."

Sebagian ulama madzhab Maliki menyukai walimah dilakukan saat akan berkumpul, lalu dukhul terjadi setelah walimah, dan inilah yang dilakukan orang-orang saat ini. Menguatkan keberadaan walimah adalah untuk *dukhul* bukan untuk kepemilikan, bahwa setelah walimah para sahabat belum dapat menentukan, apakah perempuan tersebut sebagai istri bagi Rasulullah SAW atau hanya selir? Sekiranya walimah terjadi saat kepemilikan tentu mereka akan mengetahui perempuan itu berstatus istri, sebab selir tidak ada walimah baginya, maka hal ini menunjukkan walimah terjadi saat *dukhul* dan sesudahnya.

مَقْدَمَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *(Kedatangan Nabi SAW).* Huruf akhir pada kata مقدم diberi baris *fathah* sebagai *zharf* (keterangan waktu), yakni pada masa kedatangan beliau SAW. Pada pembahasan tentang minuman akan disebutkan dari Syu'aib, dari Az-Zuhri, dari Anas, قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ وَأَنَا ابْنُ عَشْرَ سِنِيْنَ، وَمَاتَ وَأَنَا ابْنُ عِشْرِيْنَ *(Nabi SAW datang ke Madinah dan aku berusia sepuluh tahun, dan beliau SAW meninggal saat aku berusia dua puluh tahun).* Telah disebutkan dua bab terdahulu dalam hadits *mu'allaq* (tidak menyebut awal *sanad*) dari Abu Utsman dari Anas, sesungguhnya dia berkhidmat kepada Nabi SAW selama sepuluh tahun. Lalu akan

dikutip pada pembahasan tentang adab dari Salam bin Miskin, dari Tsabit, dari Anas, dia berkata, خَدِمْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ سِنِيْنَ، وَاللهِ مَا قَالَ لِي أُفٍّ قَطُّ *(aku berkhidmat kepada Nabi SAW selama sepuluh tahun, demi Allah, beliau tidak pernah mengucapkan kata 'ah' kepadaku sama sekali).* Imam Muslim mengutip dari riwayat Ishaq bin Abu Thalhah, dari Anas, dibagian akhirnya disebutkan, قَالَ أَنَسٌ وَاللهِ لَقَدْ خَدِمْتُهُ تِسْعَ سِنِيْنَ *(Anas berkata, "Demi Allah, sungguh aku telah berkhidmat padanya selama sembilan tahun").* Namun, tidak ada pertentangan di antara kedua riwayat itu, karena beliau berkhidmat (melayani) Rasulullah SAW sembilan tahun ditambah beberapa bulan, maka terkadang digenapkan menjadi sepuluh dan terkadang pula sisanya dibuang.

فَكَانَ أُمَّهَاتِي *(Adapun ibu-ibuku).* Yakni ibunya dan bibinya dari pihak ibu, serta yang semakna dengan keduanya. Jika terbukti bahwa Malikah adalah nenek daripada Anas, maka dipastikan dialah yang dimaksudkan di tempat ini, bukan yang lainnya.

يُوَاظِبْنَنِي *(Terus-menerus menganjurkanku).* Demikian dinukil kebanyakan periwayat, yakni menggunakan huruf *zha* kemudian diiringi dua huruf *nun,* berasal dari kata *muwazhabah.* Sementara dalam riwayat Al Kasymihami menggunakan huruf *tha,* sesudahnya huruf *ya* sebagai ganti huruf *ba,* berasal dari kata *muwatha`ah* yang berarti persetujuan. Kemudian dalam riwayat Al Ismaili dinukil dengan lafazh يُوَطِّنَنِي, berasal dari kata *at-tauthin* (menempatkan). Kemudian dalam lafazh lain pada riwayat beliau sama seperti itu, tetapi menggunakan huruf *hamzah* yang beri tanda *sukun* setelah dua *nun,* berasal dari kata *at-tauthi`ah.* Dikatakan, '*watha`tuhu ala kadza',* artinya aku menghadirkannya demikian.

فَكُنْتُ أَعْلَمَ النَّاسِ بِشَأْنِ الْحِجَابِ *(Aku adalah orang paling mengetahui tentang urusan hijab).* Pembahasannya secara detail telah dijelaskan pada tafsir surah Al Ahzaab.

69. Walimah Meski (Menyembelih) Seekor Kambing

عن حُمَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَتَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ، كَمْ أَصْدَقْتَهَا؟ قَالَ: وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، وَعَنْ حُمَيْدٍ سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ: لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ نَزَلَ الْمُهَاجِرُونَ عَلَى الأَنْصَارِ، فَنَزَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ عَلَى سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ فَقَالَ: أُقَاسِمُكَ مَالِي وَأَنْزِلُ لَكَ عَنْ إِحْدَى امْرَأَتَيَّ، قَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، فَخَرَجَ إِلَى السُّوقِ، فَبَاعَ وَاشْتَرَى، فَأَصَابَ شَيْئًا مِنْ أَقِطٍ وَسَمْنٍ، فَتَزَوَّجَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ.

5167. Dari Humaid, sesungguhnya dia mendengar Anas RA berkata, "Nabi SAW bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, dan dia telah menikahi seorang perempuan dari kalangan Anshar, '*Berapa mahar yang engkau berikan kepadanya?*' Dia berkata, 'Emas seberat biji (kurma)'." Dari Humaid dia berkata: Aku mendengar Anas berkata, "Ketika mereka datang ke Madinah, kaum muhajirin tinggal pada kaum Anshar. Abdurrahman bin Auf tinggal pada Sa'id bin Ar-Rabi'. Dia berkata, 'Aku akan membagikanmu hartaku, dan aku akan melepaskan untukmu salah satu di antara kedua istriku'. Dia berkata, 'Semoga Allah memberi berkah untukmu, keluargamu dan hartamu'. Dia keluar ke pasar, lalu menjual dan membeli, maka dia mendapatkan sedikit keju dan samin. Setelah itu dia menikah. Nabi SAW bersabda kepadanya, '*Adakanlah walimah walaupun (menyembelih) seekor kambing*'."

عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ، أَوْلَمَ بِشَاةٍ.

5168. Dari Tsabit, dari Anas dia berkata, "Tidaklah Nabi SAW mengadakan walimah saat pernikahan dengan seorang pun di antara istri-istrinya, sebagaimana walimah yang beliau lakukan terhadap Zainab, beliau mengadakan walimah dengan menyembelih seekor kambing'."

عَنْ شُعَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَتَزَوَّجَهَا، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا، وَأَوْلَمَ عَلَيْهَا بِحَيْسٍ.

5169. Dari Syu'aib, dari Anas, "Sesungguhnya Rasulullah SAW memerdekakan Shafiyah dan menikahinya. Beliau menjadikan kemerdekaannya sebagai mahar baginya. Lalu beliau mengadakan walimah dengan menghidangkan adonan."

عَنْ بَيَانٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: بَنَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِامْرَأَةٍ، فَأَرْسَلَنِي، فَدَعَوْتُ رِجَالاً إِلَى الطَّعَامِ.

5170. Dari Bayan, dia berkata: Aku mendengar Anas berkata, "Nabi SAW berkumpul pertama kali dengan seorang perempuan. Beliau SAW mengirimku dan aku memanggil beberapa orang untuk perjamuan."

Keterangan Hadits:

(Bab walimah meski [menyembelih] seekor kambing). Maksudnya, bagi siapa yang berada dalam kondisi lapang seperti akan

dibahas mendatang. Imam Bukhari menyebutkan lima hadits yang semuanya dari Anas RA.

Hadits pertama dan kedua berkenaan dengan kisah Abdurrahman bin Auf, tetapi dia memenggalnya menjadi dua bagian. Riwayat ini dia nukil dari Ali, dari Sufyan, dari Humaid. Ali yang dimaksud adalah Ibnu Al Madini, dan Sufyan adalah Ibnu Uyainah. Dalam *sanad* ini, Sufyan telah menegaskan telah mendengar langsung dari Humaid, demikian pula Humaid mengatakan mendengar langsung dari Anas, maka hilanglah kecurigaan *tadlis* (penyamaran) dari keduanya. Namun, dia membaginya menjadi dua bagian. Pada bagian awalnya dia menyebutkan pertanyaan Nabi SAW kepada Abdurrahman tentang kadar mahar. Lalu pada bagian kedua disebutkan kisah Abdurrahman bin Auf. Dia berkata, "Ketika mereka datang ke Madinah, orang-orang muhajirin tinggal pada kaum Anshar." Lalu dia mengungkapkan hal ini dengan perkataannya, "Dari Humaid, dia berkata: Aku mendengar Anas." Sementara dalam riwayat Al Kasymihani, "Sesungguhnya dia mendengar Anas." Yakni mirip seperti hadits sebelumnya. Bagian ini -seperti ditegaskan Al Mizzi dan selainnya-. Mungkin ia disebutkan secara *mu'allaq* (tanpa menyebut awal *sanad*). Namun, pandangan pertama yang menjadi pegangan.

Al Ismaili meriwayatkannya dengan redaksi, "Dari Al Hasan bin Sufyan, dari Muhammad bin Khallad, dari Sufyan, Humaid menceritakan kepadaku, aku mendengar Anas." Lalu dia mengutip kedua hadits itu sekaligus. Al Humaidi meriwayatkan dalam *Musnad*nya -dan dari jalurnya dikutip Abu Nu'aim dalam kitab *Al Mustakhraj-* dari Sufyan, menggunakan lafazh 'menceritakan' pada setiap jenjang *sanad*-nya, namun juga disebutkan secara terpisah. Dia mengatakan pada setiap *sanad* itu, "Humaid menceritakan kepada kami, sesungguhnya dia mendengar Anas." Kemudian Ibnu Abu Umar mengutip dalam *Musnad*nya dari Sufyan -dan dari jalurnya dikutip Al Isma'ili- dia berkata, "Dari Humaid, dari Anas", lalu semuanya dikutip sebagai satu hadits. Disamping itu, kisah kedua disebutkan

lebih dahulu daripada kisah pertama, seperti pada riwayat selain Sufyan.

Pada bagian awal pembahasan tentang nikah sudah disebutkan dari Ats-Tsauri dan pada bab "Shufrah Bagi Orang yang Menikah", dari riwayat Malik, lalu di bab "Keutamaan Anshar", dari Ismail bin Ja'far, serta pada pembahasan tentang jual-beli dari riwayat Zuhair bin Muawiyah. Kemudian akan disebutkan pada pembahasan tentang adab dari Yahya Al Qaththan, semuanya dari Humaid. Muhammad bin Sa'ad menyebutkannya pada kitab *Ath-Thabaqat* dari Muhammad bin Abdullah Al Anshari, dari Humaid. Sudah disebutkan pula pada bab "Doa Untuk Orang yang Menikah", dari riwayat Tsabit, serta pada "Bab Berikan Kepada Perempuan-perempuan Mahar-mahar Mereka", dari riwayat Abdul Aziz bin Shuhaib dan Qatadah, semuanya dari Anas. Dia menyebutkannya pula di awal pembahasan tentang jual-beli dari hadits Abdurrahman bin Auf sendiri, maka saya akan menyebutkan faidah yang terdapat dalam riwayat-riwayat mereka. Pada pembahasan tentang jual-beli sudah dibahas hadits Anas sehubungan mereka yang memberi tambahan pada riwayatnya. Dia menjadikannya dari hadits Anas dari Abdurrahman bin Auf. Namun kebanyakan jalur menjadikannya dari *Musnad* Anas. Adapun yang tampak dari keseluruhan jalur-jalur riwayat itu menyatakan dia (Anas) menyaksikan kejadian. Hanya saja terkadang dia mengutip dari Abdurrahman sebagian keterangan yang tidak didapatkannya langsung dari Nabi SAW.

لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ *(Ketika mereka datang ke Madinah).* Yakni Nabi SAW dan sahabat-sahabatnya. Dalam riwayat Ibnu Sa'ad, لَمَّا قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنِ عَوْفٍ الْمَدِيْنَةَ *(ketika Abdurrahman bin Auf datang ke Madinah).*

نَزَلَ الْمُهَاجِرُونَ عَلَى الأَنْصَارِ *(Kaum Muhajirin tinggal pada kaum Anshar).* Penjelasan tentang ini sudah dipaparkan pada bagian awal pembahasan hijrah.

فَنَزَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ عَلَى سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ *(Abdurrahman bin Auf tinggal pada Sa'ad bin Ar-Rabi').* Dalam riwayat Zuhair, لَمَّا قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ الْمَدِيْنَةَ آخَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ الأَنْصَارِي *(ketika Abdurrahman bin Auf datang ke Madinah, Nabi SAW mempersaudarakan antara dirinya [Abdurrahman] dengan Sa'id bin Ar-Rabi' Al Anshari).* Pada riwayat Ismail bin Ja'far, قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَآخَى *(Abdurrahman datang kepada kami lalu dipersaudarakan).* Serupa dengannya dalam riwayat Abdurrahman bin Auf sendiri. Yahya bin Sa'id Al Anshari meriwayatkan dari Humaid yang dikutip An-Nasa`i dan Ath-Thabarani, آخَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالأَنْصَارِ . فَآخَى بَيْنَ سَعْدٍ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ *(Rasulullah SAW mempersaudarakan antara Quraisy dan Anshar, beliau mempersaudarakan antara Sa'ad dan Abdurrahman).* Kemudian dalam riwayat Ismail bin Ja'far, قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَآخَى *(Abdurrahman bin Auf datang kepada kami, lalu beliau mempersaudarakan).* Zuhair menambahkan dalam riwayatnya, وَكَانَ سَعْدٌ ذَا غِنًى *(Adapun Sa'ad memiliki kekayaan).* Ismail bin Ja'far meriwayatkan dengan lafazh, لَقَدْ عَلِمَتِ الأَنْصَارُ أَنِّي مِنْ أَكْثَرِهَا مَالاً *(sungguh kaum Anshar telah mengetahui bahwa aku orang yang paling banyak harta di antara mereka).* Dia memang paling banyak hartanya. Pada hadits Abdurrahman disebutkan, إِنِّي أَكْثَرُ الأَنْصَارِ مَالاً *(Sesungguhnya aku adalah orang Anshar paling banyak hartanya).* Biografi Sa'ad bin Ar-Rabi' sudah disebutkan pada pembahasan tentang keutamaan kaum Anshar dan kisah kematiannya pada bab "Perang Uhud". Dalam riwayat Abd bin Humaid disebutkan dari Tsabit, dari Anas, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخَى بَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَقَالَ عُثْمَانُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ: إِنَّ لِي حَائِطَيْنِ *(Nabi SAW mempersaudarakan antara Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin*

Affan, lalu Utsman berkata kepada Abdurrahman, "Sesungguhnya aku memiliki dua kebun"). Namun riwayat ini keliru. Ia berasal dari riwayat Umarah bin Zadzan.

فَقَالَ: أُقَاسِمُكَ مَالِي وَأَنْزِلُ لَكَ عَنْ إِحْدَى امْرَأَتَيَّ *(Dia berkata, "Aku akan membagikan untukmu hartaku dan melepaskan untukmu salah satu di antara kedua istriku").* Dalam riwayat Ibnu Sa'ad disebutkan, فَانْطَلَقَ بِهِ سَعْدٌ إِلَى مَنْزِلِهِ فَدَعَا بِطَعَامٍ فَأَكَلاَ وَقَالَ: لِي اِمْرَأَتَانِ وَأَنْتَ أَخِي لاَ اِمْرَأَةَ لَكَ، فَأَنْزِلُ عَنْ إِحْدَاهُمَا فَتَتَزَوَّجُهَا، قَالَ: لاَ وَاللهِ، قَالَ: هَلُمَّ إِلَى حَدِيْقَتِي أُشَاطِرُكَهَا، قَالَ فَقَالَ: لاَ *(Sa'ad pergi membawanya ke rumahnya, lalu meminta agar didatangkan makanan dan keduanya pun makan, lalu dia berkata, "Aku memiliki dua istri dan engkau adalah saudaraku, sementara engkau tidak memiliki istri, aku akan melepaskan salah satunya lalu engkau menikahinya." Dia berkata, "Tidak demi Allah." Dia pun berkata, "Marilah kita ke kebunku, lalu aku akan membaginya dua untukmu." Dia berkata, "Beliau berkata, 'Tidak'").* Dalam riwayat Ats-Tsauri disebutkan, فَعَرَضَ عَلَيْهِ أَنْ يُقَاسِمَهُ أَهْلَهُ وَمَالَهُ *(beliau menawarkan kepadanya untuk membagikan padanya keluarga dan hartanya).* Sementara dalam riwayat Ismail bin Ja'far disebutkan, وَلِي اِمْرَأَتَانِ فَانْظُرْ أَعْجَبَهُمَا إِلَيْكَ فَأُطَلِّقُهَا، فَإِذَا حَلَّتْ تَزَوَّجْهَا *(Dan aku memiliki dua istri, lihatlah siapa yang lebih menarik bagimu diantara keduanya, aku akan menceraikannya. Apabila telah halal, maka nikahilah dia).* Kemudian dalam hadits Abdurrahman bin Auf disebutkan, فَأُقْسِمُ لَكَ نِصْفَ مَالِي، وَانْظُرْ أَيَّ زَوْجَتَيَّ هَوِيْتَ فَأَنْزِلُ لَكَ عَنْهَا فَإِذَا حَلَّتْ تَزَوَّجْتَهَا *(Aku akan membagikan untukmu separuh dari hartaku dan lihatlah siapa di antara kedua istriku yang engkau sukai, aku akan melepaskannya untukmu. Apabila telah halal, maka engkau dapat menikahinya).* Serupa dengannya dalam riwayat Yahya bin Sa'id. Dalam lafazh lain, فَانْظُرْ أَعْجَبَهُمَا إِلَيْكَ فَسَمِّهَا لِي فَأُطَلِّقُهَا، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَتَزَوَّجْهَا *(lihatlah siapa di antara keduanya yang lebih engkau sukai, maka sebutkanlah*

namanya kepadaku niscaya aku akan menceraikannya. Apabila iddahnya telah berakhir maka engkau boleh menikahinya).

Dalam riwayat Hammad bin Salamah dari Tsabit yang dinukil oleh Imam Ahmad, فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: أَيْ أَخِي، أَنَا أَكْثَرُ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ مَالاً، فَانْظُرْ شَطْرَ مَالِي فَخُذْهُ، وَتَحْتِي اِمْرَأَتَانِ فَانْظُرْ أَيُّهُمَا أَعْجَبُ إِلَيْكَ حَتَّى أُطَلِّقُهَا *(Sa'ad berkata kepadanya, "Wahai saudaraku, aku adalah penduduk Madinah yang paling banyak hartanya, lihatlah separuh dari hartaku dan ambillah, aku juga beristrikan dua perempuan, lihatlah siapa di antara keduanya yang lebih menakjubkan bagimu supaya aku menceraikannya").* Saya belum menemukan keterangan tentang nama kedua istri Sa'ad bin Ar-Rabi', hanya saja Ibnu Sa'ad menyebutkan bahwa Sa'ad memiliki anak yang dipanggil Ummu Sa'ad dan namanya adalah Jamilah, lalu ibu daripada Jamilah ini adalah Amrah binti Hazm. Kemudian Zaid bin Tsabit menikahi Ummu Sa'ad dan lahirlah dari pernikahan mereka seorang anak laki-laki yang diberi nama Kharijah. Dari keterangan ini diambil penamaan salah satu di antara kedua istri Sa'ad. Ath-Thabarani meriwayatkan dalam kitab tafsirnya, kisah kedatangan istri Sa'ad bin Ar-Rabi' sambil membawa dua anak perempuan Sa'ad setelah Sa'ad mati syahid. Dia (istri Sa'ad) berkata, "Sesungguhnya paman keduanya mengambil warisan mereka." Maka turunlah ayat tentang warisan. Ismail Al Qadhi menyebutkan namanya di kitab *Ahkam Al Qur'an* dengan *sanad*-nya secara *mursal* bahwa dia adalah Amrah binti Hazm.

بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ (*Semoga Allah memberkahi untukmu pada keluargamu dan hartamu*). Dalam hadits Abdurrahman disebutkan, لاَ حَاجَةَ لِي فِي ذَلِكَ، هَلْ مِنْ سُوْقٍ فِيْهِ تِجَارَةٌ؟ قَالَ: سُوْقُ بَنِي قَيْنُقَاعَ *(Aku tidak butuh terhadap hal itu. Apakah ada pasar tempat dagang? Dia menjawab, "Pasar bani Qainuqa`").* Adapun pelafalan lafazh *Qainuqa'* telah disebutkan pada bagian awal pembahasan tentang jual-beli. Sementara dalam riwayat Zuhair disebutkan, دُلُّوْنِي عَلَى السُّوْقِ

(Tunjukkan kepadaku jalan ke pasar). Lalu dalam riwayat Hammad diberi tambahan, فَدَلُّوْهُ *(Mereka pun menunjukkan kepadanya)*.

فَخَرَجَ إِلَى السُّوقِ فَبَاعَ وَاشْتَرَى فَأَصَابَ شَيْئًا مِنْ أَقِطٍ وَسَمْنٍ *(Dia keluar ke pasar kemudian membeli dan menjual, lalu mendapatkan sesuatu dari keju dan minyak samin)*. Dalam riwayat Hammad, فَاشْتَرَى وَبَاعَ فَرَبِحَ، فَجَاءَ بِشَيْءٍ مِنْ سَمْنٍ وَأَقِطٍ *(Dia membeli dan menjual, lalu mendapat untung, kemudian kembali sambil membawa sesuatu berupa minyak samin dan keju)*. Dalam riwayat Ats-Tsauri disebutkan, دُلَّنِي عَلَى السُّوْقِ، فَرَبِحَ شَيْئًا مِنْ أَقِطٍ وَسَمْنٍ *(Tunjukkan aku ke pasar, lalu dia memperoleh keuntungan berupa sedikit keju dan minyak samin)*. Pada kalimat ini terdapat bagian yang dihapus dan dijelaskan oleh riwayat lain. Dalam riwayat Zuhair dikatakan pula, فَمَا رَجَعَ حَتَّى اِسْتَفْضَلَ أَقِطًا وَسَمِنًا فَأَتَى بِهِ أَهْلَ مَنْزِلِهِ *(Maka tidaklah dia kembali hingga mendapat kelebihan keju dan samin, lalu dia membawanya kepada keluarganya)*. Serupa dengan ini dalam riwayat Yahya bin Sa'id dan Ahmad dari Ibnu Ulayyah dari Humaid.

فَتَزَوَّجَ *(Dia menikah)*. Dalam hadits Abdurrahman bin Auf diberi tambahan, ثُمَّ تَابَعَ الْغُدُوَّ *(Kemudian dia berulang kali berangkat di pagi hari)*, yakni ke pasar. Zuhair menyebutkan, فَمَكَثْنَا مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ جَاءَ وَعَلَيْهِ وَضَرُ صُفْرَةٍ *(Kami pun tinggal menurut apa yang dikehendaki Allah, lalu dia datang dan padanya terdapat bekas shufrah)*. Serupa dengannya dikutip Ibnu Ulayyah. Dalam riwayat Ats-Tsauri dan Al Anshari disebutkan, فَلَقِيَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *(Nabi SAW bertemu dengannya)*. Ibnu Sa'ad menambahkan, فِي سِكَّةٍ مِنْ سِكَكِ الْمَدِيْنَةِ وَعَلَيْهِ وَضَرٌ مِنْ صُفْرَةٍ *(Di salah satu jalan Madinah dan padanya terdapat bekas daripada shufrah)*. Kemudian dalam riwayat Hammad bin Zaid dari Tsabit, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ *(Sesungguhnya Nabi SAW melihat pada Abdurrahman bin Auf bekas*

shufrah). Sementara dalam riwayat Hammad bin Salamah disebutkan, وَعَلَيْهِ رَدْعُ زَعْفَرَانٍ *(dan padanya terdapat bekas za'faran)*. Dalam riwayat Ma'mar dari Tsabit yang dikutip Ahmad disebutkan, وَعَلَيْهِ وَضَرٌ مِنْ خَلُوْقٍ *(Dan padanya terdapat bekas khaluq)*. Pada awal hadits Malik, أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ *(Sesungguhnya Abdurrahman bin Auf datang kepada Nabi SAW dan padanya terdapat bekas shufrah)*. Demikian juga riwayat Abdurrahman sendiri. Lalu dalam riwayat Abdul Aziz bin Shuhaib disebutkan, فَرَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشَاشَةَ الْعُرْسِ وَالْوَضَرَ مِنْ صُفْرَةٍ *(Nabi SAW melihat tanda-tanda pengantin dan bekas shufrah)*." Maksud dengan *shufrah* di sini adalah *khaluq* yang berwarna kuning, dan *khaluq* adalah wangian yang dibuat dari za'faran dan selainnya."

سَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَتَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ

(*Nabi SAW bertanya kepada Abdurrahman bin Auf dan dia telah menikahi seorang perempuan dari kalangan Anshar*). Kalimat ini berfungsi menunjukkan keadaan, yakni Nabi bertanya kepadanya saat akan menikah. Perempuan yang dinikahi ini menurut penegasan Az-Zubair bin Bakkar di kitab *An-Nasab* adalah anak perempuan Abu Al Haisar Anas bin Ar-Rafi' bin Umru`ul Qais bin Zaid bin Abdul Asyhal. Dalam biografi Abdurrahman bin Auf di kitab *Thabaqat Ibnu Sa'ad* dikatakan, perempuan itu adalah anak perempuan Abu Al Hasysyasy, lalu dia menyebutkan nasabnya. Namun menurutku, keduanya adalah dua orang yang berbeda, karena dalam riwayat Az-Zubair disebutkan, وَلَدَتْ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَاسِمَ وَعَبْدَ اللهِ *(Dia melahirkan anak-anak untuk Abdurrahman yang diberi nama Al Qasim dan Abdullah)*. Sementara dalam riwayat Ibnu Sa'ad, وَلَدَتْ لَهُ إِسْمَاعِيْلَ وَعَبْدَ اللهِ *(Dia melahirkan untuk Abdurrahman, anak yang bernama Ismail dan Abdullah)*. Ibnu Al Qaddah menyebutkan dalam kitab *Nasabul Aus* bahwa ia adalah Ummu Iyas binti Abu Al Haisar, dan namanya adalah Anas bin Rafi' Al Ausi. Kemudian dalam riwayat Malik

disebutkan, فَسَأَلَهُ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ *(Beliau bertanya kepadanya dan dia pun mengabarkan bahwa dia menikahi perempuan dari kaum Anshar)*. Lalu dalam riwayat Zuhair dan Ibnu Ulayyah serta Ibnu Sa'ad maupun selain mereka, "Nabi SAW berkata kepadanya, '*Mahyam?*'" maknanya "*Apa urusanmu?*" atau "*Apakah ini?*" dan dia adalah kalimat tanya yang *mabni ala sukun* (senantiasa diberi tanda sukun. Penerj), hanya apakah ia termasuk *basiithah* atau *murakkabah*? Terdapat dua pendapat di kalangan pakar bahasa. Ibnu Malik berkata, ia adalah *isim fiil* yang bermakna 'kabarkan!' dan dalam riwayat Ath-Thabarani di kitab *Al Ausath* disebutkan, "Beliau berkata kepadanya '*Mahyam*', dan ia adalah kalimat yang diucapkannya ketika ingin bertanya tentang sesuatu. Dalam riwayat Ibnu As-Sakan disebut dengan lafazh '*mahyan*' namun yang pertama lebih dikenal. Dalam riwayat Hammad bin Zaid dari Tsabit yang dikutip Imam Bukhari demikian juga dalam riwayat Abdul Aziz bin Shuhaib yang dikutip Abu Awanah, "Dia berkata, '*Apa ini?*'" Lalu dalam jawabannya disebutkan, "Aku menikahi perempuan dari kaum Anshar."

Ath-Thabarani menyebutkan di kitab *Al Ausath* dari hadits Abu Hurairah dengan *sanad* yang lemah, bahwa Abdurrahman bin Auf datang pada Rasulullah SAW sementara dia telah memakai *shufrah*, maka beliau bertanya, "*Apakah Khidhab ini?' Apakah engkau telah menikah*?" Dia berkata, "Benar."

كَمْ أَصْدَقْتَهَا (*Berapa mahar yang engkau berikan kepadanya*). Demikian dalam riwayat Hammad bin Salamah dan Ma'mar dari Tsabit. Dalam riwayat Ath-Thabarani disebutkan عَلَى كَمْ *(atas berapa)*. Sementara dalam riwayat Ats-Tsauri dan Zuhair disebutkan, مَا سُقْتَ إِلَيْهَا *(Apa yang engkau berikan kepadanya?)*. Demikian juga dalam riwayat Abdurrahman sendiri. Sementara dalam riwayat Malik, كَمْ سُقْتَ إِلَيْهَا *(Berapa yang engkau berikan padanya?)*.

وَزْنَ نَوَاةٍ (*Seberat biji [kurma]*). Kata 'وَزْنَ' diberi baris *fathah* atas dasar sebelumnya ada kata kerja yakni "aku memberikan mahar kepadanya", dan boleh juga diberi tanda *dhammah* atas dasar sebagai pokok kalimat, yakni "yang aku berikan sebagai mahar kepadanya adalah...".

مِنْ ذَهَبٍ (*Dari emas*). Demikian terdapat penegasan dalam riwayat Ibnu Uyainah dan Ats-Tsauri. Demikian juga dalam riwayat Hammad bin Salamah dari Tsabit dan Humaid. Sementara dalam riwayat Zuhair dan Ibnu Ulayyah, نَوَاةً مِنْ ذَهَبٍ، أَوْ وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ *(sebiji daripada emas atau seberat sebiji daripada emas)*. Sama seperti ini dalam riwayat Abdurrahman sendiri yakni disertai keraguan. Kemudian dalam riwayat Syu'bah, dari Abdul Aziz bin Shuhaib, عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ *(seberat sebiji)*, dan dari Qatadah, عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ *(seberat sebiji emas)*. Serupa dengan yang terakhir tercantum juga dalam riwayat Hammad bin Zaid dari Tsabit. Demikian pula diriwayatkan Muslim dari jalur Abu Awanah dari Qatadah. Kemudian Muslim meriwayatkan dari Syu'bah dari Abu Hamzah dari Anas dengan lafazh, عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ. قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ وَلَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: مِنْ ذَهَبٍ *(atas seberat sebiji. Beliau berkata, "Seorang laki-laki dari keturunan Abdurrahman berkata, 'Dari emas'")*. Ad-Dawudi mengunggulkan riwayat mereka yang mengatakan, عَلَى نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ *(sebiji emas)*, dan dia mengingkari riwayat mereka yang menyebutkan, وَزْنَ نَوَاةٍ *(seberat sebiji [kurma])*. Namun pengingkarannya ini adalah perkara munkar, karena mereka yang menegaskan lafazh demikian adalah para imam yang tergolong pakar. Iyadh berkata, "Tidak ada kekeliruan dalam riwayat, karena jika ia adalah sebiji kurma atau selainnya atau biji itu memiliki kadar yang diketahui, maka boleh dikatakan pada semua itu seberat sebiji."

Kemudian terjadi perbedaan pendapat tentang kata نَوَاةٍ. Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah satu biji kurma, dan nilainya

saat itu adalah lima dirham. Dikatakan bahwa kadarnya saat itu seperempat dinar. Namun ditolak bahwa biji kurma berbeda dalam timbangannya, lalu bagaimana ia dijadikan sebagai patokan dalam sesuatu yang ditimbang? Dikatakan bahwa kata seberat biji kurma merupakan ungkapan terhadap nilai lima dirham perak. Hal ini ditandaskan Al Khaththabi dan dipilih Al Azhari serta dinukil Iyadh dari kebanyakan ulama. Pandangan ini didukung riwayat Al Baihaqi dari jalur Sa'id bin Bisyr dari Qatadah dikatakan, وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قُوِّمَتْ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ *(Emas seberat biji yang dinilai lima dirham)*. Dikatakan bahwa beratnya emas lima dirham. Demikian dikatakan Ibnu Qutaibah dan ditandaskan oleh Ibnu Faris, serta dijadikan oleh Al Baidhawi sebagai makna zhahir. Namun, hal itu ditolak, karena konsekuensinya ia adalah tiga setengah *mitsqal.* Dalam riwayat Hajjaj bin Arthah dari Qatadah yang dikutip Al Baihaqi, قُوِّمَتْ ثَلاَثَةَ دَرَاهِمَ وَثُلُثًا *(Dinilai sebanyak tiga sepertiga dirham*), tapi *sanad*nya lemah. Akan tetapi hal ini ditegaskan oleh Ahmad. Dikatakan, "Ia adalah tiga setengah." Ada pula yang mengatakan, "Tiga seperempat." Dari sebagian madzhab Maliki dikatakan bahwa نَوَاةٌ menurut penduduk Madinah adalah seperempat dinar. Pernyataan ini dikuatkan keterangan dalam riwayat Ath-Thabarani dalam kitab *Al Ausath* pada akhir hadits dari Anas timbangannya adalah seperempat dinar. Asy-Syafi'i berkata, "Satu biji kurma adalah seperempat *an-nasy*, dan *an-nasy* adalah setengah *uqiyah,* sedangkan *uqiyah* adalah empat puluh dirham, maka jumlahnya adalah lima dirham. Demikian juga disebutkan Abu Ubaid, sesungguhnya Abdurrahman bin Auf menyerahkan sebanyak lima dirham, dan ini disebut dengan *nawaat* sebagaimana empat puluh dirham disebut *uqiyah,* dan ini ditandaskan Abu Awanah dan selainnya.

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ *(Nabi SAW bersabda, "Buatlah walimah meskipun dengan [menyembelih] seekor kambing")*. Kata '*lau*' (meskipun) pada kalimat ini bukan bersifat

'imtina'iyyah' (pencegahan), tetapi *littaqlil* (untuk menunjukkan jumlah paling minim). Dalam riwayat Hammad bin zaid, فَقَالَ بَارَكَ اللهُ لَكَ *(Beliau bersabda, "Semoga Allah memberkahimu")* sebelum kata, أَوْلِمْ *(Buatlah walimah).* Demikian juga dalam riwayat Hammad bin Salamah dari Tsabit dan Humaid, lalu pada bagian akhir hadits ditambahkan, قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي وَلَوْ رَفَعْتُ حَجَرًا لَرَجَوْتُ أَنْ أُصِيْبَ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً *(Abdurrahman berkata, "Sungguh aku telah melihat diriku sekiranya aku mengangkat batu niscaya aku berharap akan mendapatkan emas atau perak").* Seakan-akan dia mengatakan hal itu sebagai isyarat akan kemakbulan doa Nabi SAW yang memohon keberkahan dari Allah untuknya.

Dalam hadits Abu Hurairah disebutkan sesudah lafazh, "*Apakah engkau telah menikah?*", قَالَ نَعَمْ. قَالَ: أَوْلَمْتَ؟ قَالَ: لاَ. فَرَمَى إِلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ: أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ *(dia berkata, "Benar", beliau bertanya, "Apakah engkau telah melakukan walimah?". Dia menjawab, "Tidak". Maka Rasulullah SAW melemparkan kepadanya sekeping emas dan berkata, "Buatlah walimah meskipun dengan [menyembelih] seekor kambing").* Riwayat ini sekiranya benar maka kambing tersebut merupakan bantuan dari Nabi SAW. Ini menjadi perkara yang mementahkan pendapat mereka yang berdalil dengannya bahwa seekor kambing yang merupakan batas paling minimal yang disyariatkan bagi orang yang mampu. Akan tetapi *sanad* hadits ini lemah seperti telah dijelaskan.

Dalam riwayat Ma'mar dari Tsabit, Anas berkata, "Sungguh aku telah melihat dibagikan seratus ribu untuk setiap perempuan di antara istri-istrinya sesudah kematiannya". Saya berkata, beliau wafat dan meninggalkan empat istri, maka jumlah semua peninggalannya adalah tiga ribu dua ratus juta. Jumlah ini dibanding peninggalan Az-Zubair yang telah disebutkan penjelasannya pada kitab *Fardhu Al Khumus* (Ketetapan seperlima rampasan perang) adalah sangat sedikit. Maka

kemungkinan peninggalan Abdurrahman dalam jumlah dinar, sedangkan pada kisah Az-Zubair adalah dirham, karena kekayaan harta Abdurrahman bin Auf sangatlah masyhur.

Pelajaran yang dapat diambil:

1. Dalil tentang perintah walimah seperti yang telah dijelaskan.

2. Walimah dilakukan sesudah *dukhul.* Namun, jika dicermati, maka tidak ada indikasi ke arah ini. Bahkan hadits tersebut hanya menyebutkan agar segera dilakukan walimah meski setelah *dukhul.*

3. Kambing merupakan batas minimal yang dihidangkan dalam walimah bagi yang mampu. Kalau bukan karena adanya keterangan bahwa Nabi SAW membuat walimah untuk sebagian istri-istrinya-seperti akan disebutkan-kurang dari seekor kambing, niscaya bisa saja hadits di atas dijadikan dalil bahwa kambing merupakan batas minimal yang mencukupi suatu walimah, dan inipun hanya bagi mereka yang mampu. Disamping itu, menjadikan hadits di atas sebagai dalil dalam persoalan ini bertentangan dengan redaksi hadits yang ditujukan kepada satu orang, sementara para ulama berbeda pendapat; apakah perintah yang ditujukan kepada satu orang dapat diberlakukan secara umum, ataukah tidak demikian? Masalah ini telah disinyalir oleh Asy-Syafi'i sebagaimana dinukil Al Baihaqi darinya, dia berkata, "Saya tidak mengetahui ada orang yang diperintah seperti itu selain Abdurrahman. Namun, saya tidak mendapatkan pendapat yang mengatakan bahawa beliau SAW tidak melakukan walimah." Maka beliau menjadikan hal ini sebagai landasan untuk menetapkan bahwa hukum walimah tidak wajib.

4. Disimpulkan dari konteks hadits bahwa disukai memperbanyak jamuan pesta pernikahan bagi yang mampu. Iyadh berkata, "Para

ulama telah sepakat bahwa tidak ada batasan untuk jumlah maksimalnya." Adapun jumlah minimalnya adalah sama seperti itu. Mana saja yang mungkin dilakukan sudah dianggap mencukupi. Namun, yang disukai adalah disesuaikan dengan keadaan suami. Orang yang berkecukupan mungkin cukup mudah menghidangkan seekor kambing ataupun yang lebih darinya. Pada pembahasan mendatang akan disebutkan masalah pengulangan walimah dalam beberapa hari.

5. Keutamaan Sa'ad bin Ar-Rabi' yang lebih mementingkan orang lain daripada dirinya.
6. Keutamaan Abdurrahman bin Auf yang sangat zuhud. Dia tetap menjaga rasa malu dan harga diri meskipun dia butuh.
7. Disukai mempererat persaudaraan dan hendaknya orang kaya mengutamakan orang-orang miskin, hingga dengan memberikan salah satu di antara dua istrinya.
8. Disukai bagi yang diberikan seperti itu agar menolaknya, karena pada umumnya hal seperti ini dilakukan dengan sangat berat. Namun, bila diketahui tak ada unsur keberatan, maka boleh diterima.
9. Barangsiapa meninggalkan hal seperti itu karena tujuan yang benar, maka Allah akan menggantikan yang lebih baik darinya.
10. Tidak ada kekurangan bagi siapa yang melakukan perbuatan seperti dalam hadits itu.
11. Tidak disukai menerima sesuatu yang diperkirakan mendatangkan kehinaan, baik berupa hibah atau selainnya.
12. Hidup dari usaha sendiri baik perdagangan maupun keterampilan, lebih utama daripada hidup dari pemberian atau yang sepertinya.
13. Disukai memberikan doa kepada yang menikah.

14. Disukai bagi Imam (pemimpin) tertinggi menanyakan keadaan para sahabat dan pengikutnya, terutama jika dia melihat pada mereka perkara yang tidak biasanya.

15. Bagi pengantin boleh keluar dari rumahnya sementara masih ada bekas-bekas seperti minyak wangi dan sebagainya.

16. Hadits ini dijadikan dalil yang membolehkan memakai *za'faran* bagi pengantin. Ia juga dijadikan pengkhusus bagi keumuman larangan menggunakan za'faran bagi laki-laki seperti akan dijelaskan pada pembahasan tentang pakaian. Namun ditanggapi bahwa mungkin warna kuning tersebut terdapat pada pakaiannya bukan badannya. Jawaban ini berasal dari madzhab Maliki sesuai pandangan mereka yang membolehkan menggunakannya pada pakaian dan tidak pada badan. Imam Malik menukil pendapat ini dari ulama Madinah. Sehubungan dengan ini disebutkan hadits Abu Musa yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ رَجُلٍ فِي جَسَدِهِ شَيْءٌ مِنْ خَلُوقٍ *(Allah tidak menerima shalat seseorang yang di badannya terdapat sesuatu dari khaluq)*. Hadits ini diriwayatkan Abu Daud. Logikanya, selain jasad, maka tidak masuk dalam cakupan ancaman itu. Adapun Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i serta yang sependapat dengan keduanya melarangnya juga pada pakaian. Mereka pun berpegang kepada hadits-hadits yang berbicara tentang ini dan umumnya memiliki derajat *shahih*. Bahkan di antaranya ada yang sangat tegas mendukung klaim mereka seperti yang akan dijelaskan. Atas dasar ini, maka kisah Abdurrahman bin Auf ditanggapi dengan beberapa tanggapan, yaitu; *Pertama,* peristiwa Abdurrahman bin Auf berlangsung sebelum ada larangan memakai *shufrah.* Namun, tanggapan ini perlu pembuktian dari sisi sejarah. Hanya saja mungkin dikuatkan dengan redaksi kisah Abdurrahman yang mengindikasikan terjadi di masa awal hijrah. Sementara mayoritas yang meriwayatkan larangan akan hal itu adalah mereka yang masuk

Islam lebih akhir. *Kedua,* bekas *shufrah* yang ada pada Abdurrahman adalah karena bersentuhan dengan istrinya, maka hal itu terjadi tanpa disengaja. Pendapat ini diunggulkan An-Nawawi dan dinisbatkannya kepada para peneliti. Bahkan Al Baidhawi menjadikannya sebagai landasan pokok dan dia mengembalikan salah satu di antara dua kemungkinan pada lafazh *'mahyam'*. Dia berkata, "Maknanya, 'Apakah penyebab yang aku lihat padamu?' Oleh karena itu, dia menjawab bahwa dirinya telah menikah." Dia berkata, "Mungkin juga ini adalah pertanyaan yang berindikasi pengingkaran, karena sebelumnya telah ada larangan memakai *shufrah.* Maka Abdurrahman menjawab, 'Aku telah menikah', yakni; *shufrah* ini dipakai oleh istriku dan menempel padaku tanpa aku sengaja." *Ketiga,* Abdurrahman butuh menggunakan wangian untuk masuk ke tempat istrinya, namun saat itu dia tidak menemukan wangian, maka dia pun menggunakan minyak wangi untuk perempuan, dan kebetulan di minyak wangi itu terdapat *shufrah.* Artinya, diperbolehkan menggunakan sedikit *shufrah* apabila tak ada yang lain, demi memadukan antara dua dalil. Dari sisi lain, ditemukan perintah menggunakan minyak wangi ketika hendak shalat Jum'at, meskipun harus menggunakan minyak wangi perempuan. Maka bekas *shufrah* tersebut masih tersisa padanya. *Keempat, shufrah* tersebut sangatlah sedikit dan tidak tersisa, kecuali bekasnya. Oleh karena itu, Nabi SAW tidak mengingkarinya. *Kelima,* sesungguhnya yang tidak disukai dalam pemakaian *shufrah* jika terbuat dari *za'faran* dan selainnya. Adapun bila tidak terbuat dari wangi-wangian maka diperbolehkan. Pendapat ini dipastikan kebenarannya oleh Al Baji. *Keenam,* larangan menggunakan *za'faran* bagi laki-laki bukan dalam konteks *tahrim* (pengharaman). Dalilnya adalah persetujuan beliau SAW atas perbuatan Abdurrahman bin Auf pada hadits di atas. *Ketujuh,* pengantin dikecualikan dari larangan tersebut, terutama jika masih muda. Pendapat ini

disebutkan Abu Ubaid, dan dia berkata, "Mereka biasa memberi keringanan bagi pemuda di masa-masa pengantinnya." Dia berkata pula, "Dikatakan, pada masa awal Islam, seorang yang menikah niscaya memakai kain yang telah diberi pewarna sebagai pertanda pernikahannya, agar orang-orang dapat memberikan bantuan untuk walimah pernikahannya." Namun, kemudian dia berkomentar, "Perkara ini tidak terkenal." Saya (Ibnu Hajar) katakan, pertanyaan Nabi SAW kepada Abdurrahman menunjukkan bahwa yang demikian tidak khusus pada saat pernikahan. Akan tetapi pada sebagian jalur hadits ini-sebagaimana dikutip Abu Awanah dari Syu'bah, dari Humaid-disebutkan, فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَى عَلَيَّ بَشَاشَةَ الْعُرْسِ فَقَالَ: أَتَزَوَّجْتَ؟ قُلْتُ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ (*Aku datang kepada Nabi SAW dan beliau melihat padaku tanda-tanda baru saja menikah. Maka beliau bertanya, "Apakah engkau sudah menikah?" Aku berkata, "Aku menikahi seorang perempuan dari kalangan Anshar").* Mungkin redaksi ini dijadikan pegangan atas klaim itu. Namun, sesungguhnya riwayat-riwayat ini mengisahkan kejadian yang sama. Pada kebanyakan riwayat disebutkan bahwa dia berkata, "*Mahyam* atau apakah ini?" Maka inilah yang menjadi pegangan. Kalimat, بَشَاشَةَ الْعُرْسِ (*tanda-tanda baru menikah*) adalah rasa senang, gembira, dan bekas-bekas perhiasannya.

17. Hadits ini dijadikan dalil bahwa pernikahan harus ada mahar, karena Nabi SAW bertanya kepada Abdurrahman tentang jumlahnya, bukan bertanya, "Apakah engkau memberikah mahar kepadanya atau tidak?" Makna zhahir hadits mengindikasikan perlunya penyisipan kata tertentu karena lafazh '*kam*' (berapa) yang berfungsi penetapan jumlah telah digunakan secara mutlak. Demikian perkataan sebagian ulama madzhab Maliki. Namun hal ini perlu ditinjau lebih lanjut karena kemungkinan yang dimaksud adalah mengabarkan jumlah yang banyak atau sedikit,

setelah itu dikabarkan kepadanya menurut apa yang sesuai kondisinya. Ketika Abdurrahman memberitahukan jumlahnya, maka beliau SAW tidak mengingkarinya, dan bahkan mengukuhkannya.

18. Hadits ini dijadikan dalil tentang disukainya memperkecil mahar, sebab Abdurrahman bin Auf termasuk orang berkecukupan di kalangan sahabat. Namun Rasulullah SAW menyetujui perbuatannya yang memberi mahar emas seberat biji kurma. Hal ini ditanggapi bahwa peristiwa ini terjadi di awal masa hijrah di saat dia baru sampai di Madinah. Adapun kekayaannya diperoleh sesudah itu, ketika dia terus menekuni perdagangan, hingga mampu memberikan bantuan cukup besar di sebagian peperangan. Semua itu berkat doa Nabi SAW untuknya.

19. Hadits ini dijadikan dalil yang membolehkan membuat perjanjian dengan perempuan yang akan dinikahi, jika perempuan itu dicerai dan iddahnya berakhir, berdasarkan perkataan Sa'ad bin Ar-Rabi', "Lihatlah mana di antara kedua istriku yang lebih engkau sukai, aku akan menceraikannya dan jika iddahnya selesai, engkau dapat menikahinya." Lalu keadaan ini pun tidak diingkari Nabi SAW. Akan tetapi ditanggapi bahwa tidak ada nukilan yang menyatakan si perempuan mengetahui hal itu. Terlebih lagi belum ada penentuan perempuan yang dimaksud. Hanya saja jika keadaan mereka dicermati, maka timbul asumsi bahwa kedua istri Sa'ad juga mengetahuinya, sebab peristiwa ini berlangsung sebelum turun ayat hijab dan mereka masih biasa bersama-sama dengan perempuan. Kalau bukan karena keyakinan Sa'ad bin Ar-Rabi' bahwa keduanya akan ridha, tentu beliau tidak akan memastikan demikian. Ibnu Al Manayyar berkata, "Adanya ikatan janji antara dua orang laki-laki tidak mengakibatkan terjadinya ikatan perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, karena jika

seorang perempuan dilarang meminangnya secara terang-terangan pada masa iddahnya, tentu saat masih menjadi istri orang lain lebih terlarang lagi, karena jika seorang perempuan dicerai, maka dia masuk dalam masa iddah." Dia berkata pula, "Meski si perempuan mengetahui hal itu, dia tetap memiliki hak memilih setelah iddahnya berakhir. Adapun larangan hanya berlaku untuk perjanjian seorang laki-laki dengan seorang perempuan atau walinya, bukan antara seorang laki-laki dengan laki-laki lain yang sama-sama tidak memiliki hubungan mahram dengan perempuan itu.

20. Seorang laki-laki boleh melihat perempuan sebelum menikahinya.

Catatan:

Pada dasarnya masalah ini lebih tepat disebutkan pada pembahasan tentang adab, tetapi saya membahasnya lebih awal di tempat ini karena ingin menyempurnakan faidah hadits. Masalah yang dimaksud bahwa Imam Bukhari membuat bab pada pembahasan tentang adab dengan judul "Persaudaraan dan Persekutuan", kemudian menyebutkan juga hadits pada bab di atas melalui Yahya bin Sa'id Al Qaththan, dari Humaid, dan beliau hanya menyebutkan lafazh, عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَآخَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ *(Dari Anas dia berkata, "Ketika Abdurrahman bin Auf datang kepada kami, Nabi SAW mempersaudarakan antara dia dengan Sa'ad bin Ar-Rabi'. Lalu Nabi SAW bersabda kepadanya, 'Buatlah walimah meski dengan [menyembelih] seekor kambing'")*. Al Muhib Ath-Thabari menduga bahwa ia adalah hadits tersendiri. Oleh karena itu, dia membuat bab dalam pembahasan walimah dengan judul, "Penyebutan walimah untuk persaudaraan." Kemudian dia menukil hadits dengan lafazh seperti tadi seraya berkata, "Hadits ini diriwayatkan Imam Bukhari."

Namun, keberadaan hadits ini sebagai penggalan hadits pada bab di atas merupakan hal yang sangat jelas bagi mereka yang mengetahui sedikit ilmu hadits. Imam Bukhari sangat sering melakukan hal seperti itu. Perintah kepada Abdurrahman bin Auf agar melakukan walimah berkaitan dengan pernikahannya, bukan karena persaudaraan. Al Muhib juga menyinggung persoalan ini namun diposisikannya hanya sebagai suatu kemungkinan. Padahal ia tidak bisa dianggap sebagai kemungkinan bagi mereka yang dikenal sebagai ahli hadits.

Adapun hadits ketiga adalah, "*Tidaklah Nabi SAW mengadakan walimah ketika menikahi seorang pun di antara istri-istrinya, sebagaimana beliau mengadakan walimah ketika menikahi Zainab.*" Zainab yang dimaksud adalah Zainab binti Jahsy, seperti disebutkan pada bab sebelumnya. Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Sulaiman bin Harb, dari Hammad, dari Tsabit, dari Anas. Hammad yang disebutkan di sini adalah Ibnu Zaid. Apa yang dikatakan dalam hadits ini hanya secara kebetulan bukan pembatasan, seperti akan kami bahas pada bab berikutnya. Hanya mungkin dipahami dari pernyataan penulis kitab *At-Tanbih* (salah seorang ulama madzhab Syafi'i) bahwa kambing adalah batas maksimal untuk suatu walimah, karena dia berkata, "Adapun yang paling sempurna adalah menyembelih seekor kambing." Akan tetapi Iyadh telah menukil adanya ijma' yang menyatakan tidak ada batasan maksimal maupun minimalnya. Ibnu Abu Ashrun berkata, "Batas minimal walimah bagi orang yang berkecukupan adalah menyembelih seekor kambing." Hal ini selaras dengan hadits Abdurrahman bin Auf terdahulu.

Hadits keempat diriwayatkan Musaddad, dari Abdul Warits, dari Syu'aib, dari Anas. Pada *sanad* ini dikatakan, "Abdul Warits menceritakan kepada kami", sementara dalam riwayat Al Kasymihani, "Dari Abdul Warits". Adapun Syu'aib adalah Ibnu Al Habhab. Penjelasan hadits ini sudah dipaparkan terdahulu pada bab "Orang yang Menjadikan Kemerdekaan Budak Perempuan sebagai Mahar baginya." Adapun lafazh di bagian akhir, "Beliau mengadakan

walimah ketika menikahinya dengan hidangan berupa adonan." Dalam penjelasan terdahulu di bab "Mengambil Istri Selir", sudah disebutkan dari Humaid, dari Anas, "Beliau memerintahkan agar tikar digelar lalu dihidangkan kurma dan keju serta samin, maka itulah walimah beliau SAW." Riwayat ini tidak bertentangan dengan sebelumnya, karena apa yang disebutkan di sini merupakan bagian dari adonan tersebut. Para pakar bahasa berkata, "Al Hais (adonan) dibuat dari kurma yang dibuang bijinya, lalu dicampur dengan keju, atau tepung, atau gandum. Kalaupun dicampurkan dengan minyak samin, maka masih tergolong 'al hais' (adonan)."

Hadits kelima diriwayatkan dari Malik bin Ismail, dari Zuhair, dari Bayan, dari Anas. Zuhair yang dimaksud adalah Ibnu Muawiyah Al Ju'fi, dan Bayan adalah Ibnu Bisyr Al Ahmasi. Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dikutip dari Musa bin Abdurrahman Al Masruqi dari Malik bin Ismail (guru Imam Bukhari dalam riwayat ini) dari Zuhair, "Bayan menceritakan kepada kami."

بِامْرَأَةٍ *(Dengan seorang perempuan).* Menurut dugaan yang kuat, dia adalah Zainab binti Jahsy. Asumsi ini berdasarkan keterangan dalam riwayat Abu Utsman dari Anas, sesungguhnya Nabi SAW mengirimnya memanggil beberapa laki-laki untuk menghadiri perjamuan. Kemudian hal itu menjadi sangat jelas dalam riwayat At-Tirmidzi. Dia mengutipnya secara lengkap melalui jalur lain dari Bayan bin Bisyr, dan ditambahkan setelah kalimat 'kepada perjamuan', "Ketika mereka makan dan keluar, Rasulullah SAW berdiri, lalu melihat dua laki-laki sedang duduk-duduk." Setelah itu disebutkan kisah turunnya ayat, *"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuk ke rumah-rumah Nabi."* Tentu saja kisah ini berkenaan dengan Zainab binti Jahsy, tanpa ada kemungkinan lain, seperti telah disebutkan secara panjang lebar pada tafsir surah Al Ahzaab.

70. Orang yang Mengadakan Walimah untuk Sebagian Istrinya Lebih Banyak (Meriah) Dibanding yang Lain

عَنْ ثَابِتٍ قَالَ: ذُكِرَ تَزْوِيجُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ عِنْدَ أَنَسٍ، فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَيْهَا، أَوْلَمَ بِشَاةٍ.

5171. Dari Tsabit, dia berkata, "Disebutkan pernikahan Zainab binti Jahsy di sisi Anas, maka dia berkata, 'Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW mengadakan walimah atas seorang pun di antara istri-istrinya, seperti ketika beliau mengadakan walimah untuknya (Zainab). Beliau mengadakan walimah untuknya dengan menyembelih seekor kambing'."

Keterangan Hadits:

(Bab orang yang mengadakan walimah untuk sebagian istrinya lebih banyak dibanding yang lain). Disebutkan hadits Anas tentang Zainab binti Jahsy yang walimahnya berupa seekor kambing. Ia sangat jelas mendukung judul bab berdasarkan indikasi redaksinya. Ibnu Baththal mengisyaratkan bahwa yang demikian terjadi tanpa unsur kesengajaan untuk melebihkan sebagian istrinya atas sebagian yang lain, bahkan terjadi secara kebetulan. Sekiranya kambing tersedia pada setiap pernikahan dengan istri-istrinya, tentu beliau akan menghidangkan kambing pula di setiap walimahnya, karena beliau adalah manusia paling dermawan, tetapi beliau tidak berlebihan dalam hal-hal berkaitan dengan urusan dunia. Sebagian mengemukakan kemungkinan bahwa Nabi SAW melakukan hal ini (walimah dengan menyembelih kambing) dalam rangka penjelasan tentang bolehnya. Al Karmani berkata, "Barangkali sebab pengutamaan Zainab dalam walimahnya atas selainnya adalah sebagai

rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan-Nya berupa pernikahan dengan Zainab melalui perantara wahyu."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, penafian Anas bahwa Nabi SAW tidak mengadakan walimah atas seorang pun di antara istrinya melebihi walimah Zainab, tampaknya perlu dipahami menurut apa yang dia ketahui. Atau karena apa yang terjadi berupa keberkahan dalam walimahnya, dimana kaum muslimin dikenyangkan dengan roti dan daging seekor kambing, karena yang nampak, ketika beliau mengadakan walimah dengan Maimunah binti Al Harits —saat beliau menikahinya ketika umrah qadha di Makkah— dan beliau meminta penduduk Makkah hadir dalam walimahnya, maka kurang tepat dikatakan walimah tersebut tidak lebih dari seekor kambing, sebab saat itu kehidupan telah lapang mengingat kejadiannya berlangsung sesudah penaklukan Khaibar. Allah telah memberi keluasan kepada kaum muslimin sejak penaklukan Khaibar. Ibnu Al Manayyar berkata, "Disimpulkan dari pengutaman sebagian istri atas sebagian yang lain dalam hal walimah, tentang bolehnya mengkhususkan sebagian mereka atas yang lainnya dalam hal perhatian, kelembutan, dan hadiah." Saya (Ibnu Hajar) katakan, pembahasan tentang ini sudah dipaparkan pada pembahasan tentang hibah.

71. Orang yang Mengadakan Walimah Kurang dari Seekor Kambing

عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ، عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، قَالَتْ: أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ.

5172. Dari Manshur Ibnu Shafiyyah, dari ibunya Shafiyyah binti Syaibah, dia berkata, "Nabi SAW mengadakan walimah atas sebagian istrinya dengan (hidangan) dua mud sya'ir (gandum)."

Keterangan Hadits:

(Bab orang yang mengadakan walimah kurang dari seekor kambing). Kisah ini meskipun hukumnya disimpulkan dari hadits sebelumnya namun yang terdapat di tempat ini adalah pernyataan tekstual.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Muhammad bin Yusuf, dari Sufyan, dari Manshur Ibnu Shafiyyah, dari ibunya Shafiyyah binti Syaibah. Muhammad bin Yusuf adalah Al Firyabi seperti ditandaskan Al Ismaili dan Abu Nu'aim dalam *Musnad* masing-masing, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka. Sufyan adalah Ats-Tsauri seperti akan disebutkan dalam pembicaraan ahli *naqd* (para kritikus). Al Karmani mengemukakan kemungkinan jika Sufyan di sini adalah Ibnu Uyainah dan Muhammad bin Yusuf adalah Al Baikandi. Dia mengukuhkan pendapat ini dengan menyatakan dua Sufyan meriwayatkan dari Manshur bin Abdurrahman. Namun yang pasti menurut kami bahwa riwayat itu dari Al Firyabi dari Ats-Tsauri.

Al Barqani berkata, "Hadits ini diriwayatkan Abdurrahman bin Mahdi, Waki', dan Rauh bin Ubadah, dari Ats-Tsauri. Mereka menjadikannya dari riwayat Shafiyyah binti Syaibah. Kemudian diriwayatkan Abu Muhammad Az-Zubairi, Mu`ammal bin Ismail, dan Yahya bin Al Yaman, dari Ats-Tsauri, mereka menyebutkan dari Shafiyyah binti Syaibah dari Aisyah." Dia berkata, "Versi pertama lebih tepat. Shafiyyah ini tidak tergolong sahabat dan haditsnya *mursal.*" Dia berkata pula, "An-Nasa`i telah memberi dukungan kepada mereka yang tidak mengutipnya dari Aisyah. Dia mengutipnya dari Bundar dari Ibnu Mahdi, lalu dia berkata, 'Haditsnya *mursal'.*"

Riwayat Waki' dinukil Ibnu Abu Syaibah dalam *Mushannaf*-nya. Lalu dia meralat pada sebagian naskah dengan mencantumkan Aisyah. Namun, ini adalah kekeliruan dari pelakunya. Al Ismaili meriwayatkan dari Yazid bin Abu Hakim Al Adani. Kemudian Ismail Al Qadhi meriwayatkan di kitab *Akhlaq An-Nabi SAW* dari Muhammad bin Katsir Al Abdi, keduanya dari Ats-Tsauri, seperti

dikatakan Al Firyabi. Lalu Al Ismaili meriwayatkan juga dari Yahya bin Zakariya bin Abu Za`idah, dari Ats-Tsauri, dengan mencantumkan Aisyah. Ibnu Al Mawwaq mengklaim bahwa An-Nasa`i meriwayatkannya dari Yahya bin Adam, dari Ats-Tsauri, dan dia berkata, "Ia bukan tanpa Al Firyabi". Demikian yang dia katakan. An-Nasa`i tidak meriwayatkannya kecuali dari Yahya bin Al Yaman, sementara dia seorang periwayat yang lemah. Demikian juga Mu`ammal bin Ismail dalam haditsnya dari Ats-Tsauri terdapat kelemahan. Riwayat paling kuat yang menambahkan Aisyah adalah riwayat Abu Ahmad Az-Zubair yang dinukil Ahmad dalam *Musnad*nya darinya, dan demikian juga Yahya bin Abu Za`idah. Adapun mereka yang tidak mencantumkan Aisyah, jumlahnya lebih banyak, lebih pakar, dan lebih mengetahui hadits Ats-Tsauri, dibanding mereka yang mencantumkannya. Menurut tinjauan kaidah para ahli hadits, masalah ini masuk bagian tambahan pada sesuatu yang telah memiliki *sanad* yang lengkap.

Al Ismaili menyebutkan bahwa Umar bin Muhammad bin Al Hasan bin At-Tall meriwayatkannya dari bapaknya dari Ats-Tsauri, dan dia berkata kepadanya, "Dari Manshur Ibnu Shafiyyah dari Shafiyyah binti Huyay." Dia berkata, "Tidak diragukan lagi, ini tidak benar. Mungkin juga maksud mereka yang menyebutnya sebagai hadits *mursal* adalah *mursal* sahabat, karena Shafiyyah binti Syaibah tidak menghadiri pernikahan perempuan tersebut, sebab Shafiyyah berada di Makkah dan masih kanak-kanak atau mungkin belum dilahirkan. Sedangkan pernikahan perempuan yang dimaksud berlangsung di Madinah, seperti akan dijelaskan.

Mengenai penegasan Al Barqani bahwa jika tidak mencantumkan Aisyah berarti hadits itu *mursal,* sesungguhnya telah dikemukakan sebelumnya oleh An-Nasa`i, dan kemudian Ad-Daruquthni. Dia berkata, "Ini termasuk hadits-hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari dan tergolong *mursal.*" Demikian juga ditegaskan Ibnu Sa'ad dan Ibnu Hibban, bahwa Shafiyyah binti

Syaibah adalah seorang tabi'in. Hanya saja Al Mizzi menyebutkan dalam kitab *Al Athraf* bahwa Imam Bukhari meriwayatkan pada pembahasan tentang haji setelah hadits Abu Hurairah dan Ibnu Hibban tentang pengharaman Makkah, dia berkata, "Aban bin Shalih berkata, dari Al Hasan bin Muslim, dari Shafiyyah binti Syaibah, dia berkata, 'Aku mendengar Rasulullah SAW...' sama sepertinya." Dia berkata, "Hadits ini diriwayatkan Ibnu Majah dengan *sanad* yang *maushul* melalui jalur tersebut."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, demikian juga disebutkan Imam Bukhari melalui jalur *maushul* dalam kitab *At-Tarikh*. Kemudian Al Mizzi berkata, "Sekiranya hal ini *shahih*, maka ia sangat tegas menunjukkan ke*shahih*annya, tetapi Aban bin Shalih adalah periwayat yang lemah." Demikian dia mengatakannya di tempat ini. Namun, ketika menyebut biografi Aban bin Shalih di kitab *At-Tahdzib*, dia tidak mengutip pernyataan dari seorang pun yang melemahkannya. Bahkan dia mengutip pernyataan yang menggolongkannya sebagai periwayat yang *tsiqah,* dari Yahya bin Ma'in, Abu Hatim, Abu Zur'ah, dan selain mereka.

Adz-Dzahabi berkata dalam kitab *Mukhtashar At-Tahdzib,* "Aku tidak melihat seorang pun yang melemahkan Aban bin Shalih." Seakan-akan dia belum menemukan pernyataan Ibnu Abdul Barr di kitab *At-Tamhid,* ketika menyebut hadits Jabir tentang menghadap kiblat bagi yang buang hajat, dari riwayat Shalih bin Aban yang dimaksud, "Hadits ini tidaklah *shahih,* sebab Shalih bin Aban tergolong periwayat yang lemah." Seakan-akan tidak tampak jelas dalam pandangannya antara Aban bin Shalih dengan Aban bin Ayyasy Al Bashri (sahabat Anas), karena Aban bin Ayyasy adalah periwayat yang lemah menurut kesepakatan ulama. Namun, ia lebih banyak menceritakan hadits dan lebih banyak muridnya dibandingkan Aban bin Shalih.

Oleh karena itu, ketika Ibnu Hazm menyebutkan hadits itu dari Jabir, dia berkata, "Aban bin Shalih bukan periwayat yang masyhur."

Saya berkata, "Akan tetapi cukup pernyataan *tsiqah* dari Ibnu Ma'in dan yang disebutkan bersamanya." Turut meriwayatkan juga darinya Ibnu Juraij, Usamah bin Zaid Al-Laitsi, dan selain keduanya. Adapun yang paling masyhur dalam mengutip riwayat darinya adalah Muhammad bin Ishaq. Al Mizzi menyebutkan juga hadits Shafiyyah binti Syaibah, bahwa dia berkata, "Nabi SAW thawaf mengendarai unta dan menyebut hajar aswad dengan tongkat pendek, dan aku melihat kepadanya." Hadits ini diriwayatkan Abu Daud dan Ibnu Majah. Lalu Al Mizzi berkata, "Hal ini melemahkan perkataan mereka yang mengingkari bahwa dia sempat melihat Nabi SAW." Sebab *sanad* hadits tadi adalah *hasan.* Saya (Ibnu Hajar) katakan, jika dia terbukti sempat melihat Nabi SAW dan juga mengutipnya secara akurat, maka apa halangan bila beliau mendengar pinangan Nabi SAW, meski saat itu beliau masih kecil?

Manshur bin Shafiyyah yang disebutkan pada bab ini dinisbatkan kepada ibunya, karena Shafiyyah adalah nama ibunya. Adapun nama bapaknya adalah Abdurrahman bin Thalhah bin Al Harits bin Thalhah bin Abu Thalhah Al Qurasyi Al Abdari Al Hajabi. Kakeknya paling atas -yakni Al Harits-terbunuh pada perang Uhud dalam keadaan kafir, demikian juga bapaknya Thalhah bin Abu Thalhah. Adapun kakeknya paling bawah -yakni Thalhah bin Al Harits- sempat melihat Nabi SAW. Namun mereka mengabaikan penyebutannya dalam deretan sahabat. Kemudian dalam kitab *Rijal Al Bukhari* karya Al Kullabadzi, dikatakan bahwa dia Manshur bin Abdurrahman bin Thalhah bin Umar bin Abdurrahman At-Taimi, tetapi dia melakukan kekeliruan dalam hal itu seperti disinyalir Ridha Asy-Syathibi, seperti saya baca sendiri pada tulisan tangannya.

أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ *(Nabi SAW mengadakan walimah atas sebagian istrinya).* Saya belum menemukan keterangan tentang namanya secara tegas. Namun, kemungkinan paling dekat adalah Ummu Salamah. Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari Syaikhnya (Al Waqidi) melalui *sanad*-nya, dari Ummu Salamah, dia berkata, "Ketika

Nabi SAW meminangku —dia menyebutkan kisah pernikahannya dengan beliau SAW— maka beliau memasukkanku ke rumah Zainab binti Khuzaimah. Ternyata di sana terdapat kantong berisi *sya'ir*. Maka aku mengambilnya dan menumbuknya, lalu aku memasaknya di periuk, lalu aku mengambil sedikit *ihalah* (lemak atau minyak) untuk lauk, maka itulah makanan Rasulullah SAW."

Ibnu Sa'ad menyebutkan juga bersama Ahmad melalui *sanad* yang *shahih* hingga Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits, bahwa Ummu Salamah mengabarkan kepadanya —disebutkan kisah pinangan dan pernikahannya— lalu dikatakan, "Aku mengambil *tsifal* (kulit pengalas gilingan) milikku, lalu mengeluarkan biji-biji gandum yang berada dalam kantong, kemudian aku mengeluarkan lemak dan memasaknya untuk beliau SAW, kemudian beliau istirahat malam, dan pagi harinya..." An-Nasa'i meriwayatkannya juga, tetapi tidak menyebutkan maksudnya di tempat ini. Adapun substansi pokoknya terdapat dalam riwayat Muslim tanpa menyertakan hal itu. Adapun riwayat Ath-Thabarani dalam kitab *Al Ausath* dari jalur Syarik, dari Humaid, dari Anas, dia berkata, أَوْلَمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ بِتَمْرٍ وَسَمْنٍ *(Rasulullah SAW mengadakan walimah ketika menikahi Ummu Salamah dengan hidangan kurma dan samin).* Namun, ini adalah kekeliruan dari Syarik, karena dia buruk hafalannya. Mungkin juga kekeliruan berasal dari periwayat sesudah Syarik (yakni Jandal bin Waliq), karena Muslim dan Al Bazzar melemahkannya, tetapi dikuatkan oleh Abu Hatim Ar-Razi dan Al Bisti. Hanya saja yang akurat dari hadits Humaid, dari Anas, bahwa hadits itu berkenaan dengan kisah Shafiyyah. Demikian juga diriwayatkan An-Nasa'i dari riwayat Sulaiman bin Bilal dan selainnya dari Humaid, dari Anas, secara ringkas. Namun, ia telah dikutip Imam Bukhari secara panjang lebar di bagian awal pembahasan tentang nikah melalui jalur lain dari Humaid dari Anas. Kemudian para penulis kitab *As-Sunan* menukil dari Az-Zuhri dari Anas sama seperti itu sehubungan kisah Shafiyyah. Mungkin juga yang dimaksud

'nisaa`ihi' (perempuan-perempuannya) lebih umum daripada sekedar istri-istrinya, yakni perempuan-perempuan yang dinisbatkan kepadanya.

Ath-Thabarani meriwayatkan dari hadits Asma` binti Umais, dia berkata, لَقَدْ أَوْلَمَ عَلِيٌّ بِفَاطِمَةَ فَمَا كَانَتْ وَلِيْمَةٌ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ أَفْضَلَ مِنْ وَلِيْمَتِهِ، رَهَنَ دِرْعَهُ عِنْدَ يَهُوْدِيٍّ بِشَطْرِ شَعِيْرٍ *(Sungguh Ali mengadakan walimah ketika menikahi Fathimah. Tidak ada walimah di masa itu yang lebih utama daripada walimahnya. Dia menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi dengan separuh gandum).* Tidak diragukan lagi bahwa dua *mud* adalah setengah *sha'*. Maka seakan-akan dia berkata, "Setengah *Sha'* gandum." Dengan demikian, terjadi keserasian kisah pada bab di atas. Kemudian penisbatan walimah kepada Rasulullah SAW bersifat majaz, mungkin karena beliau yang membayarkan harga gandum kepada si Yahudi, dan mungkin juga karena sebab-sebab lain.

بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيْرٍ *(Dengan dua mud gandum).* Demikian tercantum dalam riwayat semua periwayat yang menukilnya dari Ats-Tsauri yang sempat aku dapatkan dan telah disebutkan terdahulu. Hanya saja dalam riwayat Abdurrahman bin Mahdi disebutkan, بِصَاعَيْنِ مِنْ شَعِيْرٍ *(dengan dua sha' gandum).* Riwayat ini dinukil An-Nasa`i dan Al Ismaili dari Abdurrahman. Akan tetapi, meski dia lebih pakar dibanding perawi lainnya dari Ats-Tsauri, namun jumlah yang banyak tentu lebih akurat dibandingkan satu orang, seperti dikatakan Asy-Syafi'i di selain tempat ini.

72. Keharusan Menghadiri Walimah dan Undangan

وَمَنْ أَوْلَمَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَنَحْوَهُ وَلَمْ يُوَقِّتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَلاَ يَوْمَيْنِ

Dan orang yang mengadakan walimah tujuh hari dan yang sepertinya. Nabi SAW tidak memberi tempo sehari dan tidak pula dua hari.

عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا.

5173. Dari Nafi', dari Abdullah bin Umar RA, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, *"Apabila salah seorang kalian diundang kepada walimah maka hendaklah dia mendatanginya."*

عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فُكُّوا الْعَانِيَ وَأَجِيبُوا الدَّاعِيَ وَعُودُوا الْمَرِيضَ.

5174. Dari Abu Wa`il, dari Abu Musa, dari Nabi SAW, *"Bebaskanlah tahanan, sambutlah orang yang mengundang, dan jenguklah orang yang sakit."*

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدٍ، قَالَ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ، أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجِنَازَةِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ، وَعَنْ الْمَيَاثِرِ، وَالْقَسِّيَّةِ، وَالْإِسْتَبْرَقِ، وَالدِّيبَاجِ، تَابَعَهُ أَبُو عَوَانَةَ، وَالشَّيْبَانِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ فِي إِفْشَاءِ السَّلَامِ.

5175. Dari Muawiyah bin Suwaid, Al Bara` bin Azib RA berkata, "Nabi SAW memerintahkan kepada kami tujuh perkara dan

melarang kami dari tujuh perkara. Beliau memerintahkan kami menjenguk orang sakit, melayat jenazah, mendoakan orang bersin, menunaikan sumpah, menolong orang yang dizhalimi, menyebarkan salam, dan memenuhi undangan. Beliau melarang kami menggunakan cincin-cincin emas, bejana-bejana perak, *al mayatsir* (jenis minuman khamar), *al qassiyah* (jenis khamer yang lain), *istabraq* (sutra kwalitas bagus), dan *ad-diibaaj* (salah satu jenis sutra)." Riwayat ini dinukil juga oleh Abu Awanah dan Asy-Syaibani dari Asy'ats tentang menyebarkan salam.

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: دَعَا أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عُرْسِهِ، وَكَانَتْ امْرَأَتُهُ يَوْمَئِذٍ خَادِمَهُمْ، وَهِيَ الْعَرُوسُ، قَالَ سَهْلٌ: تَدْرُونَ مَا سَقَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْقَعَتْ لَهُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا أَكَلَ سَقَتْهُ إِيَّاهُ.

5176. Dari Sahal bin Sa'ad, dia berkata, "Abu Usaid As-Sa'idi mengundang Rasulullah SAW untuk menghadiri pernikahannya. Adapun istrinya saat itu sebagai pelayan mereka dan dia adalah pengantin." Sahal berkata, "Apakah kamu tahu minuman apa yang dia berikan kepada Rasulullah SAW? Dia menuangkan untuknya (air rendaman) kurma sejak satu malam. Ketika beliau SAW selesai makan, maka dia memberikan minuman itu kepadanya."

Keterangan Hadits:

(Bab keharusan menghadiri walimah dan undangan). Demikian Imam Bukhari menyebutkan kata 'undangan' sesudah 'walimah' sebagai isyarat bahwa walimah khusus bagi perjamuan pernikahan, dan penyebutan kata 'undangan' sesudahnya termasuk gaya bahasa menyebut kata yang umum sesudah kata yang khusus. Adapun perbedaan pendapat tentang waktunya sudah dipaparkan terdahulu.

Mengenai pengkhususan kata 'walimah' untuk pesta pernikahan, maka itu merupakan perkataan ahli bahasa Arab, seperti dinukil Ibnu Abdul Barr dari mereka. Hal ini juga dinukil dari Al Khalil bin Ahmad, Tsa'lab, serta selain keduanya, dan ia ditandaskan oleh Al Jauhari maupun Ibnu Al Atsir. Penulis kitab *Al Muhkam* berkata, "Walimah adalah jamuan pernikahan dan sebagian lagi berkata ia digunakan untuk semua makanan yang dibuat bagi pesta pernikahan maupun selainnya." Iyadh berkata di kitab *Al Masyariq,* "Walimah adalah makanan pada akad nikah. Ada pula yang mengatakan pada pesta pernikahan. Sebagian lagi mengatakan ia adalah makanan pesta pernikahan secara khusus." Menurut Asy-Syafi'i dan para sahabatnya, kata walimah digunakan bagi semua undangan untuk mengungkapkan kegembiraan yang terjadi, baik berupa pernikahan, khitan, maupun selain keduanya. Al Azhari berkata, "Kata 'walimah' diambil dari الوَلْم yang bermakna الجَمْع (kumpul), keduanya memiliki kesamaan dari segi pola kata maupun makna, karena pada saat itu kedua pasangan suami istri berkumpul. Sementara Ibnu Al Arabi berkata, "Asalnya berasal dari kalimat *'tatmiim asy-syai'* *wa ijtimaa'uhu'* (penyempurnaan sesuatu dan pengumpulannya). Al Mawardi dan Al Qurthubi menegaskan bahwa kata ini tidak digunakan pada selain jamuan pernikahan, kecuali ada faktor-faktor penjelas yang mengiringinya. Adapun الدعوة (undangan) maka ia lebih luas cakupannya daripada kata الوليمة (walimah). Menurut pendapat yang masyhur, huruf '*dal*' pada kata '*da'wah*' diberi baris *fathah.* Tetapi Quthrub memberi tanda *dhammah* pada huruf yang memiliki tiga titik, namun para ulama menyalahkannya dalam hal itu seperti disinyalir An-Nawawi." Dia berkata, "Kata *'di'wah'* (yakni memberi tanda *kasrah* pada huruf *'dal'*) bermakna *'nasab'*. Sementara Bani Tamim Ar-Rabab justru membalikkannya. Mereka memaknai kata *'da'wah'* dengan arti *'nasab'* dan *'di'wah'* dengan arti undangan perjamuan." Apa yang dia nisbatkan kepada bani Tamim, juga dinisbatkan oleh masing-masing penulis kitab *Ash-Shihah* dan *Al Muhkam* kepada bani Adi Ar-Rabab.

An-Nawawi menyebutkan —mengikuti Iyadh— bahwa jenis-jenis undangan itu ada delapan macam, yaitu;

Pertama, Al I'dzaar, yaitu undangan untuk khitan.

Kedua, Aqiqah, yaitu undangan untuk kelahiran.

Ketiga, Khurs, yaitu undangan untuk keselamatan perempuan dari keguguran, dan sebagian mengatakan jamuan karena kelahiran, adapun aqiqah khusus pada hari ke tujuh.

Keempat, An-Naqi'ah, yaitu undangan untuk kedatangan seorang musafir, diambil dari kata *'an-naq'*, atinya debu.

Kelima, Al Wakirah, yaitu undangan untuk menempati rumah baru. Diambil dari kata *'al wakru'*, yaitu tempat berlindung dan menetap.

Keenam, Al Wadhimah, yaitu undangan makan saat tertimpa musibah.

Ketujuh, Al Ma`dubah, yaitu undangan makan tanpa sebab tertentu. Boleh dibaca *'ma`dubah'* dan bisa pula dibaca 'ma`dabah'. Demikian pernyataan An-Nawawi.

Khusus 'Al I'dzaar' bisa juga disebut *'Al Udzrah'*. Sedangkan Khurs terkadang disebut *Khursh* (yakni, menggunakan huruf *'shad'* sebagai ganti *'sin'*), dan terkadang di bagian akhirnya diberi tambahan huruf *'ha'*, sehingga dikatakan 'Khursah' dan *'khurshah'*. Dikatakan ia adalah jamuan keselamatan perempuan dari keguguran. Adapun jamuan untuk kelahiran dalam arti kegembiraan terhadap anak yang lahir, maka disebut aqiqah. Kemudian terjadi perbedaan tentang *an-naqi'ah,* apakah ia jamuan yang dibuat oleh orang yang datang dari safar, atau dibuatkan untuknya? Terdapat dua pendapat. Sebagian berkata, "An-Naqi'ah adalah makanan yang dibuat oleh orang yang datang dari safar. Adapun makanan yang dibuat untuk orang yang datang dari safar maka disebut *'At-Tuhfah'*. Dikatakan, 'walimah' khusus untuk makanan yang buat ketika *dukhul.* Adapun jamuan pernikahan disebut *'asy-syundakh'* atau *'asy-syundukh'*, diambil dari

perkataan mereka, 'kuda syundakh', artinya mendahului kuda-kuda lainnya. Jamuan pernikahan disebut demikian karena mendahului *dukhul.*

Syaikh kami menyebutkan satu pendapat cukup ganjil dalam kitab *At-Tadrib,* dia berkata, "Undangan-undangan ada tujuh macam, yaitu walimah, perkawinan, yang disebutkan juga 'naqii'ah', dan walimah *dukhul* yaitu pengantin. Sungguh sedikit mereka yang membedakan antara keduanya." Letak keganjilan pernyataan ini adalah penamaan walimah pernikahan sebagai 'naqi'ah'. Kemudian saya melihat ternyata dalam hal ini dia mengikuti Al Mundziri, namun ia mengikuti pendapat yang ganjil.

Akan tetapi mereka lupa menyebutan walimah *'hidzaaq'*, yaitu makanan yang dibuat ketika anak kecil memperlihatkan prestasi. Hal ini disebutkan Ibnu Ash-Shabbagh dalam kitab *Asy-Syamil.* Menurut Ibnu Rif'ah, bahwa ini adalah perjamuan saat seorang anak telah tamat, yakni tamat Al Qur`an. Demikian dia mengkaitkannya dengan tamat Al Qur`an. Padahal bisa juga yang dimaksud menamatkan kadar tertentu dari Al Qur`an. Ada pula kemungkinan berlaku pada prestasi anak dalam segala hal.

Al Muhamili menyebutkan dalam kitab *Ar-Raunaq* bahwa di antara walimah itu ada yang disebut *'Al Atiirah',* dan ia adalah kambing yang disembelih di awal bulan Rajab, tetapi disanggah bahwa ia termasuk *udhhiyah* (kurban), maka tidak perlu digolongkan sebagai walimah. Adapun hukumnya akan disebutkan pada pembahasan tentang aqiqah, bila tidak maka akan dijelaskan pada pembahasan tentang kurban. Mengenai *ma`dubah* maka terdapat padanya perincian. Karena jika ia diperuntukkan bagi orang-orang tertentu maka disebut *'An-Naqara'*. Adapun bila bersifat umum, maka disebut *'Al Jafala'*.

Pada akhir hadits Abu Hurairah yang bagian awalnya, "Walimah hak dan sunnah", seperti saya sebutkan sebelumnya di "Bab Walimah adalah haq", bahwa dia berkata, "*Al Khurs, Al I'dzaar,* dan *At-Taukiir,*

engkau boleh memilih." Di dalamnya juga terdapat penafsiran hal itu. Makna zhahir redaksi hadits itu menyatakan ia adalah *marfu'* (sampai kepada Nabi SAW), namun ada juga kemungkinan haditsnya *mauquf* (hanya sampai kepada sahabat). Dalam *Musnad Ahmad* dari hadits Utsman bin Abu Al Ash sehubungan dengan walimah khitan dikatakan, "Bukan menjadi kebiasaan mengundang orang-orang untuk menghadirinya."

Adapun perkataan Imam Bukhari, "Mesti dipenuhi", merupakan isyarat darinya akan kewajiban memenuhi undangan perjamuan. Ibnu Abdul Barr, Iyadh, kemudian An-Nawawi menukil kesepakatan ulama yang mewajibkan menghadiri undangan walimah pernikahan secara khusus, tetapi pernyataan mereka ini perlu ditinjau kembali. Namun, patut diakui bahwa yang masyhur dalam perkataan para ulama adalah wajib. Sementara mayoritas ulama madzhab Syafi'i dan Hanbali menyatakan ia adalah *fardhu 'ain*, dan ini pula yang dinyatakan secara tekstual oleh Imam Malik. Kemudian dari sebagian ulama madzhab Syafi'i dan Hanbali dikatakan hukumnya *mustahab* (disukai). Lalu Al-Lakhmi (salah seorang ulama madzhab Maliki) menyebutkan ini adalah pandangan dalam madzhabnya. Adapun perkataan penulis kitab *Al Hidayah* berkonsekuensi wajib padahal dia menegaskan hukumnya adalah sunah. Seakan-akan maksudnya, perbuatan ini diwajibkan berdasarkan sunnah, bukan sebagai fardhu seperti diketahui dari kaidah dasar mereka. Kemudian menurut sebagian ulama madzhab Syafi'i dan Hanbali hukumnya adalah *fardhu kifayah*.

Ibnu Daqiq Al Id menyebutkan dalam kitab *Syarh Al Ilmam* bahwa hal itu berlaku jika undangan disampaikan secara umum. Adapun bila dikhususkan pada orang-orang tertentu maka menjadi keharusan menghadirinya. Syarat kewajiban menghadiri walimah adalah orang yang diundang sudah *mukallaf* (mendapat beban syariat), merdeka, serta *rasyid* (memiliki pikiran yang bijak), dan tidak dikhususkan bagi orang-orang kaya tanpa menyertakan orang-orang miskin. Pembahasan lebih lanjut tentang ini akan disebutkan di bab

berikutnya. Begitu pula tidak boleh tampak maksud untuk mendapatkan simpati seseorang, baik karena kecintaan maupun karena rasa segan terhadapnya. Kemudian hendaknya yang mengundang adalah muslim (menurut pendapat yang benar) dan khusus pada hari pertama (menurut pendapat yang masyhur). Masalah ini akan diulas lagi lebih lanjut pada pembahasan mendatang. Syarat lainnya adalah belum ada yang mengundang lebih dahulu, karena jika ada yang lebih dahulu mengundang maka menjadi keharusan memenuhi undangan pertama. Jika undangan datang bersamaan maka didahulukan yang lebih dekat hubungan kerabat dibandingkan yang lebih dekat tempatnya (menurut pendapat yang lebih benar). Bila keduanya sama dalam segala hal maka diadakan undian. Tidak boleh pula di tempat itu orang yang mengganggu kehadiran seperti perkara munkar dan sebagainya, seperti akan dibahas setelah empat bab. Lalu tidak ada udzur (halangan), dan menurut Al Mawardi, batasannya adalah perkara-perkara yang bisa memberi keringanan tidak hadir shalat berjama'ah. Semua ini berkaitan dengan walimah pernikahan. Adapun walimah selain pernikahan akan dibahas setelah dua bab.

وَمَنْ أَوْلَمَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَنَحْوَهُ *(Dan orang yang melakukan walimah tujuh hari dan sepertinya).* Imam Bukhari mengisyaratkan kepada riwayat Ibnu Abu Syaibah dari Hafshah binti Sirin, dia berkata, "Ketika bapakku menikah, dia mengundang para sahabat selama tujuh hari, ketika hari giliran kaum Anshar, dia mengundang Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Tsabit, dan selain keduanya. Saat itu bapakku sedang puasa. Ketika mereka telah makan, bapakku pun berdoa dan memberikan pujian." Riwayat ini dinukil Al Baihaqi melalui jalur lain dengan redaksi lebih lengkap. Abdurrazzaq meriwayatkan pula melalui jalur lain hingga Hafshah, dan dia berkata kepadanya, "Delapan hari." Ini pula yang disinyalir Imam Bukhari dengan perkataannya, "Dan sepertinya." Karena kisah ini hanya satu. Perkara ini meski tidak disebutkan Imam Bukhari, tetapi dia cenderung membenarkannya karena kemutlakan perintah memenuhi undangan

tanpa dikaitkan dengan waktu, seperti akan tampak dari perkataannya yang akan saya sebutkan. Hal ini juga sudah disinyalir oleh Ibnu Al Manayyar.

وَلَمْ يُوَقِّتْ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَلاَ يَوْمَيْنِ *(Nabi SAW tidak memberi batasan waktu satu atau dua hari).* Maksudnya, Nabi SAW tidak memberi batasan waktu tertentu bagi pelaksanaan walimah, baik dalam konteks wajib maupun *mustahab* (disukai), dan kesimpulan ini ditarik dari kemutlakannya. Lalu Imam Bukhari menjelaskan maksudnya dalam kitabnya *At-Tarikh,* dimana beliau menyebutkan pada biografi Zuhair bin Utsman, hadits yang diriwayatkan Abu Daud dan An-Nasa'i dari Qatadah, dari Abdullah bin Utsman Ats-Tsaqafi, dari seorang laki-laki tsaqif-yang biasa beliau memberi pujian padanya-jika dia bukan Zuhair bin Utsman, maka aku tidak tahu siapa yang dimaksud (ini adalah perkataan Qatadah), dia berkata, قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الوَلِيْمَةُ أَوَّلُ يَوْمٍ حَقٌّ، وَالثَّانِي مَعْرُوْفٌ، وَالثَّالِثُ رِيَاءٌ وَسُمْعَةٌ *(Rasulullah SAW bersabda, "Walimah pada hari pertama adalah haq [kemestian], pada hari kedua adalah ma'ruf, hari ketiga adalah riya [pamer] dan sum'ah [mencari nama baik]).* Imam Bukhari berkata, "*Sanad* hadits ini tidak *shahih* dan dia (Zuhair) tidak tergolong sahabat." Dia berkata pula, " وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَغَيْرُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الوَلِيْمَةِ فَلْيُجِبْ *(Ibnu Umar dan selainnya berkata, dari Nabi SAW, "Apabila salah seorang di antara kamu dipanggil untuk menghadiri walimah, maka hendaklah dia memenuhinya").* Di sini Nabi SAW tidak mengkhususkan tiga hari dan tidak selainnya, dan inilah yang lebih *shahih.* Dia berkata: Ibnu Sirin berkata, dari bapaknya, sesungguhnya ketika dia berkumpul dengan istrinya maka dia mengadakan walimah tujuh hari, dia mengundang Ubay bin Kaab, dan Ubay menghadirinya."

Namun Yunus bin Ubaid menyelisihi Qatadah dalam *sanad*-nya. Dia meriwayatkannya dari Al Hasan, dari Nabi SAW secara *mursal* (tanpa menyebut perawi di permulaan sanad) dan *mu'dhal* (terputus

dua perawi berturut-turut dalam sanad) tanpa Abdullah bin Utsman maupun Zuhair. Demikian diriwayatkan An-Nasa`i, dan dia lebih mengunggulkan riwayat ini dibanding riwayat yang *maushul.* Begitu pula Abu Hatim mengisyaratkan bahwa ia lebih unggul. Kemudian An-Nasa`i mengutip sesudahnya hadits Anas, أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَ عَلَى صَفِيَّةَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى أَعْرَسَ بِهَا *(Sesungguhnya Rasulullah SAW tinggal pada Shafiyyah selama tiga hari hingga mengadakan persta perkawinan dengannya).* Dia pun mengisyaratkan kepada kelemahannya atau pengkhususannya. Lebih tegas daripada itu riwayat Abu Ya'la melalui *sanad* yang *hasan* dari Anas, dia berkata, تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا، وَجَعَلَ الوَلِيْمَةَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ *(Nabi SAW menikahi Shafiyyah dan menjadikan kemerdekaannya sebagai mahar baginya, dan beliau mengadakan walimah selama tiga hari).*

Kemudian kami mendapati riwayat-riwayat pendukung bagi hadits Zuhair bin Utsman, di antaranya:

Pertama, hadits Abu Hurairah dengan redaksi yang sama dan diriwayatkan Ibnu Majah. Dalam *sanad*nya terdapat Abdul Malik bin Husain, dan dia seorang perawi yang lemah sekali. Namun ia memiliki jalur lain dari Abu Hurairah seperti telah saya isyaratkan pada bab "Walimah adalah Suatu Keharusan".

Kedua, hadits Anas sama sepertinya sebagaimana diriwayatkan Ibnu Adi dan Al Baihaqi, namun di dalamnya terdapat Bakar bin Khunais, dan dia periwayat yang lemah. Hadits ini memiliki lagi jalur lain disebutkan Ibnu Abu Hatim, bahwa dia bertanya kepada bapaknya tentang hadits yang diriwayatkan Marwan bin Muawiyah, dari Auf, dari Al Hasan, dari Anas, sama sepertinya, dan dia berkata, "Hanya saja ia dari Al Hasan dari Nabi SAW dalam bentuk *mursal.*"

Ketiga, hadits Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan At-Tirmidzi dengan redaksi, طَعَامُ أَوَّلِ يَوْمٍ حَقٌّ، وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّانِي سُنَّةٌ، وَطَعَامِ يَوْمِ الثَّالِثِ سُمْعَةٌ،

وَمَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ *(makanan hari pertama adalah haq, makanan hari kedua adalah sunnah, makanan hari ketika adalah sum'ah, dan barangsiapa ingin popularitas maka Allah akan membongkar keinginannya).* Dia berkata, "Kami tidak mengenalnya kecuali dari hadits Ziyad bin Abdullah Al Bakka`i, namun dia seorang periwayat yang banyak menukil hadits *gharib* dan *munkar*." Saya (Ibnu Hajar) katakan, syaikhnya di sini adalah Atha` bin As-Sa`ib, sementara Ziyad mendengar riwayat dari Atha` setelah hafalannya rancu, maka inilah cacat hadits itu.

Keempat, hadits Ibnu Abbas yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, طَعَامُ فِي الْعُرْسِ يَوْمٍ سُنَّةٌ، وَطَعَامُ يَوْمَيْنِ فَضْلٌ، وَطَعَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ رِيَاءٌ وَسُمْعَةٌ *(makanan pesta pernikahan di hari pertama adalah sunnah, makanan di hari kedua adalah kelebihan dari yang semestinya, makanan hari ketiga adalah riya [pamer] dan sum'ah [mencari nama baik]).* Diriwayatkan Ath-Thabarani melalui *sanad* yang lemah.

Hadits-hadits ini meski semuanya tidak luput dari pembicaraan, namun secara keseluruhannya menunjukkan bahwa hadits tersebut memiliki sumber. Dalam riwayat Abu Dawud dan Ad-Darimi disebutkan pada bagian akhir hadits Zuhair bin Utsman, Qatadah berkata: Sampai kepadaku dari Sa'id bin Al Musayyab, bahwa dia diundang pada hari pertama, maka dia menghadirinya, lalu diundang pada hari kedua dan dia pun menghadirinya, kemudian diundang pada hari ketiga namun dia tidak menghadirinya, dia berkata, "Orang-orang yang riya` dan sum'ah." Seakan-akan dia mendapatkan hadits tentang ini maka dipraktekkannya, seandainya riwayat ini terbukti benar berasal darinya. Lalu hal ini diprektekkan para ulama madzhab Syafi'i dan Hanbali.

An-Nawawi berkata, "Apabila diadakan walimah tiga hari maka menghadiri undangan di hari ketiga adalah makruh, hadir di hari kedua tidaklah wajib, dan anjurannya tidak sama seperti anjuran hadir di hari pertama." Kemudian penulis kitab *At-Ta'jiz* menyebutkan

bahwa kewajiban menghadiri undangan walimah pada hari kedua ada dua pendapat. Dia berkata dalam penjelasannya, "Pendapat paling benar di antara keduanya adalah wajib." Pendapat ini pula yang ditegaskan Al Karmani, karena hadits menyifatinya sebagai perbuatan ma'ruf atau sunnah. Adapun para ulama madzhab Hanbali hanya mewajibkan hadir di hari pertama. Sedangkan hari kedua mereka katakan sebagai sunnah karena berpegang kepada makna zhahir redaksi hadits Ibnu Mas'ud, dan ini butuh pembahasan lebih lanjut.

Mengenai makruh hadir hari ketiga disebutkan secara mutlak berdasarkan makna zhahir hadits. Al Umrani berkata, "Hanya saja dianggap makruh jika orang-orang yang diundang pada hari ketiga adalah mereka yang diundang hari pertama." Demikian juga gambaran yang dipaparkan Al Karmani namun dimentahkan oleh para ulama muta'akhirin, padahal pendapat itu tidak terlalu jauh dari kebenaran, sebab penamaan perbuatan itu sebagai riya` dan sum'ah memberi asumsi bahwa ia dibuat untuk berbangga-bangga. Adapun bila orang yang diundang cukup banyak, lalu di setiap harinya diundang satu kelompok, maka umumnya tidak ada unsur berbangga-bangga.

Pendapat yang menjadi kecenderungan Imam Bukhari juga merupakan pendapat para ulama madzhab Maliki. Iyadh berkata, "Para ulama madzhab kami menyukai bagi mereka yang mampu untuk mengadakan walimah selama satu pekan." Dia berkata pula, "Sebagian mereka mengatakan bahwa hal ini berlaku apabila setiap harinya diundang orang yang belum diundang hari sebelumnya, dan tidak terulang undangan pada satu orang." Hal ini mirip dengan keterangan dari Ar-Ruyani.

Apabila kita memahami urusan tentang makruhnya hari ketiga jika terdapat unsur riya`, sum'ah, dan kebanggaan, maka hari keempat dan seterusnya sama seperti itu. Dengan demikian, perbuatan yang dinukil dari salaf yang mengadakan walimah lebih dari dua hari harus dipahami saat didapatkan rasa aman dari hal-hal tersebut. Hanya saja ia difokuskan pada hari ketiga karena inilah yang umum terjadi.

Selanjutnya, Imam Bukhari menyebutkan empat hadits, yaitu:

Pertama, hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan dari Malik, dari Nafi, "*Apabila salah seorang kamu diundang kepada suatu walimah maka hendaklah dia menghadirinya.*" Pembahasan tentang ini akan dipaparkan setelah dua bab. Lafazh "hendaklah menghadirinya", yakni hadir di tempat pesta tersebut. Makna selengkapnya, "Apabila diundang ke tempat pelaksanaan walimah, maka hendaklah dia hadir."

Kedua, hadits Abu Musa Al Asy'ari yang dikutip karena adanya lafazh, "*Sambutlah pengundang.*" Hadits ini sudah disebutkan pada pembahasan tentang jihad. Ibnu At-Tin berkata, "Lafazh, '*sambutlah pengundang',* maksudnya ke walimah pernikahan, seperti diindikasikan hadits Ibnu Umar sebelumnya, yakni dalam pengkhususan perintah memenuhi undangan walimah. Menurut Al Karmani, kata 'pengundang' bersifat umum. Mayoritas ulama berkata, 'Wajib menghadiri undangan walimah (perjamuan) nikah dan disukai menghadiri undangan walimah lainnya'. Konsekuensinya, satu lafazh telah dipahami dalam arti wajib dan *nadb* (anjuran), dan tentu saja yang demikian tidak diperkenankan." Dia berkata, "Mungkin dijawab bahwa Imam Asy-Syafi'i memperbolehkannya. Adapun ulama lainnya memahaminya dalam arti majaz secara umum." Mungkin juga lafazh ini meski bersifat umum, tetapi yang dimaksud adalah khusus. Adapun masalah disukainya menghadiri walimah selain pernikahan didasarkan kepada dalil lain.

Ketiga, hadits Al Bara` bin Azib, "*Rasulullah SAW memerintahkan kami tujuh perkara dan melarang kami* —lalu pada bagian akhirnya dikatakan— *dan menyambut pengundang.*" Imam Bukhari meriwayatkannya dari Abu Al Ahwash, dari Al Asy'ats, yakni Ibnu Abu Asy-Sya'tsa` Sulaim Al Muharibi, kemudian beliau berkata sesudahnya, "Hadits ini diriwayatkan juga oleh Abu Awanah dan Asy-Syaibani dari Asy'ats tentang menyebarkan salam." Mengenai riwayat pendukung dari Abu Awanah diriwayatkan Imam Bukhari dengan *sanad* yang *maushul* pada pembahasan tentang

minuman dan minta izin dari Qutaibah, dari Jarir, dari Asy-Syaibani, dari Asy'ats bin Abu Asy-Sya'tsa`. Penjelasannya secara detail akan dipaparkan di akhir pembahasan tentang adab.

Imam Bukhari meriwayatkannya juga di beberapa tempat lain dari selain riwayat ketiganya, dan dia menyebutkannya dengan redaksi, "Membalas salam", sebagai ganti "Menyebarkan salam."

Keempat, hadits Sahal bin Sa'ad yang diriwayatkan dari Qutaibah bin Sa'id, dari Abdul Aziz bin Abu Hazim, dari Abu Hazim. Pada *sanad* ini dikatakan, "Abdul Aziz bin Abu Hazim menceritakan kepada kami, dari bapaknya." Sementara dalam riwayat Al Mustamli dikatakan, "Dari Abu Hazim." Kemudian Al Karmani menyebutkan bahwa dalam salah satu riwayat disebutkan, "Dari Abdul Aziz bin Abu Hazim dari Sahal." Namun ini adalah kekeliruan, karena menjadi keharusan adanya pemisah antara keduanya, mungkin bapaknya dan mungkin juga yang lain. Saya (Ibnu Hajar) katakan, "Barangkali riwayat yang benar adalah 'dari Abdul Aziz dari Abu Hazim', lalu kata *'an'* (dari) mengalami perubahan dan menjadi 'Ibnu' (Ibnu). Penjelasan hadits ini akan disebutkan lebih detail setelah lima bab.

73. Barangsiapa tidak Menghadiri Undangan maka telah Berbuat Maksiat Kepada Allah dan Rasul-Nya

عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى لَهَا الأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ، وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

5177. Dari Abu Hurairah RA, sesungguhnya dia berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah, orang-orang kaya diundang dan orang-orang fakir ditinggalkan, dan barangsiapa tidak

menghadiri undangan, maka telah berbuat maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya SAW."

Keterangan Hadits:

(Bab barangsiapa tidak menghadiri undangan, maka telah berbuat maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya). Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Syihab, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, sesungguhnya dia berkata, *"Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah, orang-orang kaya diundang dan orang-orang miskin ditinggalkan, dan barangsiapa tidak menghadiri undangan maka telah berbuat maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya."* Dalam riwayat Al Ismaili dari Ma'an bin Isa, dari Malik, disebutkan *"orang-orang miskin"* sebagai ganti *"orang-orang fakir"*. Bagian awal hadits ini *mauquf* (hanya sampai kepada sahabat) namun bagian akhirnya berkonsekuensi bahwa ia *marfu`* (sampai pada Nabi SAW). Hal itu disebutkan Ibnu Baththal, lalu dia berkata, "Serupa dengannya hadits Abu Asy-Sya'tsa`, أَنْ أَبَا هُرَيْرَةَ أَبْصَرَ رَجُلاً خَارِجًا مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الأَذَانِ فَقَالَ: أَمَا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ *(sesungguhnya Abu Hurairah melihat seorang laki-laki keluar dari masjid sesudah adzan, maka dia berkata, "Adapun orang ini telah berbuat maksiat kepada Abu Al Qasim").*" Dia berkata pula, "Hal seperti ini tidak mungkin didasarkan pada pendapat semata. Oleh karena itu, para imam memasukkannya dalam kitab-kitab *Musnad* mereka."

Ibnu Abdul Barr menyebutkan bahwa kebanyakan periwayat dari Malik tidak tegas menisbatkannya langsung kepada Nabi SAW. Lalu Rauh bin Al Qasim mengatakan kepadanya dari Malik melalui *sanad*-nya, "Rasulullah SAW bersabda." Demikian juga diriwayatkan Ad-Daruquthni di kitab *Ghara`ib Malik* melalui Ismail bin Maslamah bin Qa'nab dari Malik. Imam Muslim mengutip dari Ma'mar dan Sufyan bin Uyainah, dari Az-Zuhri (guru Malik dalam riwayat ini), sama seperti yang dikatakan Malik. Begitu pula dari riwayat Abu Az-

Zinad dari Al A'raj. Al A'raj (guru Az-Zuhri dalam riwayat ini adalah Abdurrahman, seperti tercantum dalam riwayat Sufyan) berkata, "Aku bertanya kepada Az-Zuhri, dia berkata, Abdurrahman bin Al A'raj menceritakan kepadaku, sesungguhnya dia mendengar Abu Hurairah", lalu disebutkan selengkapnya. Sufyan mengutip pula hadits ini dari guru lain melalui *sanad* yang lain dari Abu Hurairah, dan di dalamnya terdapat penegasan penisbatannya langsung kepada Nabi SAW. Hal ini diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dari jalur Sufyan, "Aku mendengar Ziyad bin Sa'ad berkata: Aku mendengar Tsabit Al A'raj menceritakan dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda", lalu disebutkan seperti di atas. Serupa dengannya dinukil Abu Asy-Syaikh dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah secara *marfu'* dan tegas. Lalu dia mengutip pula riwayat pendukung dari Ibnu Umar dengan redaksi yang sama.

Adapun yang tampak bagiku bahwa huruf *'alif'* dan *'lam'* pada kata الدَّعْوَةَ *(undangan)* adalah menunjukkan sesuatu yang telah diketahui pendengar, yaitu walimah (perjamuan) yang disebutkan sebelumnya. Sementara pada pembahasan yang lalu dikatakan jika 'walimah' disebutkan secara mutlak maka dipahami dengan arti jamuan pernikahan, berbeda dengan walimah-walimah lain yang harus disebutkan secara langsung.

يُدْعَى لَهَا الأَغْنِيَاءُ *(orang-orang kaya diundang)*. Maksudnya, ia menjadi makanan paling buruk jika memiliki sifat demikian. Oleh karena itu Ibnu Mas'ud berkata, "Apabila dikhususkan pada orang-orang kaya tanpa orang-orang fakir, maka kami diperintah untuk tidak menghadirinya." Ibnu Baththal berkata, "Apabila pengundang membedakan antara orang kaya dan miskin, dimana dia memberi makan masing-masing kelompok itu secara tersendiri, maka hal itu tidak dilarang, bahkan yang demikian pernah dilakukan Ibnu Umar."

Menurut Al Baidhawi dalam kalimat hadits ini terdapat kata *'min'* (termasuk) yang harus disisipkan. Seperti dikatakan, "Seburuk-

buruk manusia adalah orang yang makan sendirian", yakni termasuk seburuk-buruk manusia.... Hanya saja dinamakan buruk karena apa yang disebutkan sesudahnya. Seakan-akan dikatakan, "Seburuk-buruk makanan adalah yang urusannya seperti ini..." Sementara Ath-Thaibi berkata, "Huruf *alif* dan *lam* pada kata الْوَلِيمَة menunjukkan sesuatu yang telah diketahui dari luar pembicaraan, karena termasuk kebiasaan orang-orang jahiliyah adalah mengundang orang-orang kaya dan meninggalkan orang-orang miskin."

يُدْعَى...الخ *(Diundang...).* Ini adalah kalimat baru dan sekaligus penjelasan keberadaan makanan tersebut sebagai seburuk-buruk makanan.

وَمَنْ تَرَكَ...الخ *(dan barangsipa meninggalkan...).* Kalimat ini menunjukkan keadaan dan kata yang mempengaruhinya adalah, يُدْعَى *(diundang).* Maksudnya, orang-orang kaya diundang, sementara keadaannya bahwa menghadiri undangan adalah wajib, maka undangannya itu menjadi sebab bagi yang diundang memakan makanan paling buruk. Pandangan ini dikukuhkan oleh Ibnu Baththal, bahwa Ibnu Habib meriwayatkan dari Abu Hurairah, sesungguhnya dia berkata, "Kamu adalah orang-orang yang bermaksiat dalam hal undangan. Kamu mengundang orang yang tidak (patut) datang, dan kami tidak meninggalkan orang yang (patut) datang." Maksudnya, yang tidak patut datang adalah orang-orang kaya, dan yang patut datang adalah orang-orang miskin.

شَرُّ الطَّعَامِ *(Seburuk-buruk makanan).* Dalam riwayat Muslim dari Yahya bin Malik, بِئْسَ الطَّعَامُ *(seburuk-buruk makanan).* Namun versi pertama merupakan riwayat mayoritas, dan demikian pula pada jalur-jalur lainnya.

يُدْعَى لَهَا الأَغْنِيَاءُ *(Orang-orang kaya diundang kepadanya).* Dalam riwayat Tsabit Al A'raj, يَمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا *(dilarang*

orang-orang yang datang, dan diundang kepadanya orang-orang yang enggan datang). Kedudukan kalimat ini sebagai *haal* (kata yang menerangkan keadaan) bagi makanan walimah. Sekiranya pengundang memberikan undangan secara umum makan makanan itu tidak dianggap seburuk-buruk makanan. Dalam riwayat Ath-Thabarani dari hadits Ibnu Abbas disebutkan, بِئْسَ الطَّعَامُ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ يُدْعَى إِلَيْهِ الشَّبْعَانُ وَيُحْبَسُ عَنْهُ الْجِيْعَانُ *(seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah, dipanggil kepadanya orang-orang kenyang, dan ditahan darinya orang-orang yang kelaparan).*

وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ *(barangsiapa meninggalkan undangan).* Yakni tidak menghadiri undangan. Dalam riwayat Ibnu Umar disebutkan, وَمَنْ دُعِيَ فَلَمْ يُجِبْ *(barangsiapa diundang dan tidak hadir).* Ini adalah penafsiran bagi riwayat sebelumnya.

فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُوْلَهُ *(Sungguh dia telah berbuat maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya).* Ini merupakan dalil kewajiban menghadiri undangan, karena kata 'maksiat' tidak digunakan kecuali untuk perbuatan meninggalkan kewajiban. Dalam salah satu riwayat dari Ibnu Umar yang dikutip Abu Awanah, مَنْ دُعِيَ إِلَى وَلِيْمَةٍ فَلَمْ يَأْتِهَا فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُوْلَهُ *(barangsiapa diundang kepada suatu walimah dan dia tidak menghadirinya, maka sungguh dia telah berbuat maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya).*

74. Orang yang Menghadiri Undangan untuk Makan Kaki (Kambing)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ.

5178. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, *"Sekiranya aku diundang untuk makan kaki (kambing) niscaya aku akan menghadirinya. Sekiranya dihadiahkan kepadaku kaki (kambing) maka aku akan menerimanya."*

Keterangan Hadits:

(Bab orang yang menghadiri undangan untuk makan kaki [kambing]). Kata *kuraa* artinya dari pangkal betis pada kaki dan dari batas siku pada tangan. Adapun pada sapi dan kambing sama seperti *wazhiif* (bagian dari lutut hingga kaki) pada kuda dan unta. Dikatakan, *kuraa'* adalah bagian di bawah mata kaki hewan ternak. Ibnu Al Faris berkata, "*Kuraa'* bagi segala sesuatu adalah ujungnya."

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Abdan, dari Abu Hamzah, dari Al A'masy, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah. Abdan adalah Abdullah bin Utsman, dan Abu Hamzah adalah Al Yasykuri. Imam Bukhari meriwayatkan dalam *sanad* ini dari Abu Hazim, sementara pada pembahasan tentang hibah dia mengutip dari riwayat Syu'bah dan Al A'masy. Dia tidak meriwayatkan dari para syaikhnya, kecuali apa yang tampak baginya bahwa mereka mendengarnya langsung. Abu Hazim yang dimaksud adalah Salman maula Azzah. Sungguh keliru mereka yang mengatakan dia adalah Salman bin Dinar (periwayat dari Sahal bin Sa'ad) yang baru saja disebutkan, karena keduanya meski sama-sama berasal dari Madinah, tetapi periwayat hadits di bab ini lebih senior daripada Ibnu Dinar.

وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ *(Sekiranya dihadiahkan kepadaku kaki [kambing], maka aku akan menerimanya).* Demikian yang dinukil oleh kebanyakan murid Al A'masy. Pada pembahasan tentang hibah sudah disebutkan dari Syu'bah, dari Al A'masy, ذِرَاعٌ وَكُرَاعٌ *(lengan dan kaki),* yakni terdapat perubahan, dan pada dasarnya lengan lebih baik daripada kaki.

Salah seorang pensyarah *Shahih Bukhari* mengklaim -begitu pula yang disebutkan Al Ghazali- bahwa maksud *kuraa'* dalam hadits ini adalah tempat yang dikenal dengan sebutan *'kuraa ghamim'*, yakni tempat yang terdapat antara Makkah dan Madinah, seperti telah disitir pada pembahasan tentang peperangan. Dia mengklaim bahwa Nabi SAW mengungkapkan demikian sebagai bentuk *mubalaghah* (penekanan) dalam menyambut undangan, meskipun tempatnya cukup jauh. Akan tetapi *mubalaghah* dalam memenuhi undangan jamuan makanan yang sangat sederhana, jauh lebih jelas menerangkan maksudnya. Oleh karena itulah mayoritas ulama berpendapat bahwa yang dimaksud *kuraa'* adalah kaki kambing. Adapun penjelasannya sudah disebutkan pada bagian awal pembahasan tentang hibah dalam hadits, يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ، لاَ تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسَنَ شَاةٍ *(Wahai perempuan-perempuan muslimah, janganlah seorang tetangga meremehkan bagi tetangganya meskipun hanya berupa kuku kambing).* Sementara itu, Al Ghazali melakukan satu keganjilan di kitab *Al Ihyaa'*, dia menyebutkan hadits ini dengan lafazh, وَلَوْ دُعِيْتُ إِلَى كُرَاعِ الْغَمِيْمِ *(sekiranya aku dipanggil ke kura' ghamim),* padahal lafazh seperti ini tidak memiliki sumber.

At-Tirmidzi meriwayatkan dari hadits -dan dia menilainya *shahih*- dari Nabi SAW, لَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ، وَلَوْ دُعِيْتُ لِمِثْلِهِ لأَجَبْتُ *(sekiranya dihadiahkan kepadaku kuraa' [kaki kambing] niscaya aku akan menerimanya, sekiranya aku diundang untuk yang sepertinya maka aku akan menghadirinya).* Ath-Thabarani meriwayatkan dari Ummu Hakim binti Wadi', أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَتَكْرَهُ الْهَدِيَّةَ؟ فَقَالَ : مَا أَقْبَحَ رَدَّ الْهَدِيَّةِ *(dia berkata, "Wahai Rasulullah, apakah engkau tidak menyukai hadiah?" Beliau bersabda, "Alangkah buruknya menolak hadiah"),* lalu disebutkan hadits selengkapnya. Dari riwayat ini diketahuilah faktor yang menjadi latar belakang hadits tersebut.

Pelajaran yang dapat diambil.

1. Dalam hadits ini terdapat dalil tentang akhlak beliau SAW yang baik, sifat tawadhhu'nya, dan upayanya menyenangkan hati orang lain.
2. Boleh menerima hadiah.
3. Keharusan menghadiri undangan seseorang meski diketahui hidangannya hanya sedikit. Al Muhallab berkata, "Tidak ada yang mendorong mengundang seseorang makan kecuali kecintaan yang tulus, kegembiraan yang mengundang jika yang diundang makan makanannya, mempererat kasih sayang, dan mengukuhkan hubungan antara kedua pihak. Oleh karena itu, Nabi SAW menganjurkan agar dihadiri meski makanan yang disiapkan sangat sederhana.
4. Motivasi untuk saling menyantuni, mencintai, dan saling mengasihi.
5. Menghadiri undangan penjamuan, baik makanannya sedikit atau banyak. Demikian pula dengan menerima hadiah.

75. Memenuhi Undangan untuk Pesta Pernikahan dan selainnya

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَجِيبُوا هَذِهِ الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ لَهَا، قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَأْتِي الدَّعْوَةَ فِي الْعُرْسِ وَغَيْرِ الْعُرْسِ وَهُوَ صَائِمٌ.

5179. Ibnu Juraij berkata, Musa bin Uqbah mengabarkan kepadaku, dari Nafi', dia berkata: Aku mendengar Abdullah bin Umar RA berkata, Rasulullah SAW bersabda, "*Penuhilah undangan jika*

kamu diundang untuk menghadirinya." Beliau berkata, "Biasanya Abdullah menghadiri undangan pesta pernikahan dan selain pesta pernikahan, sementara dia sedang puasa."

Keterangan Hadits:

(Bab memenuhi undangan untuk pesta pernikahan dan selainnya). Disebutkan hadits Ibnu Umar, أَجِيبُوا هَذِهِ الدَّعْوَةَ *(Hadirilah undangan).* Huruf *'alif'* dan *'lam'* pada kata *'da'wah'* mungkin menunjukkan sesuatu yang telah dikenal, yaitu walimah pernikahan. Asumsi ini didukung riwayat Ibnu Umar yang lain, إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا *(Apabila salah seorang kalian diundang kepada suatu walimah, maka hendaklah ia mendatanginya).* Sementara telah menjadi ketetapan bahwa satu hadits jika lafazhnya beragam dan sebagiannya dapat dipahami dalam konteks yang lainnya maka menjadi keharusan menempuh metode ini. Mungkin juga *'alif'* dan *'lam'* itu menunjukkan makna yang umum. Makna inilah yang dipahami periwayat hadits itu (Ibnu Umar) sehingga dia memenuhi undangan baik untuk pesta pernikahan maupun selainnya.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Ali bin Abdullah bin Ibrahim, dari Al Hajjaj bin Muhammad, dari Ibnu Juraij, dari Musa bin Uqbah dari Nafi' dari Ibnu Umar Ra. Ali bin Abdullah bin Ibrahim adalah Al Baghdadi. Imam Bukhari mengutip riwayatnya di tempat ini saja. Sementara telah disebutkan pada pembahasan tentang keutamaan Al Qur`an riwayatnya dari Ali bin Ibrahim dari Rauh bin Ubadah. Maka dikatakan di tempat ini dia dinisbatkan kepada kakeknya, tapi ada juga yang mengatakan bahwa keduanya adalah dua orang yang berbeda, seperti telah dijelaskan terdahulu. Abu Amr Al Mustamli menyebutkan bahwa ketika Imam Bukhari menceritakan dari Ali bin Abdullah bin Ibrahim yang disebutkan pada *sanad* hadits di atas, lalu ditanyakan kepadanya tentang statusnya, maka dia menjawab, "Dia cukup teliti."

عَنْ نَافِع *(Dari Nafi').* Dalam riwayat Fudhail bin Sulaiman dari Musa bin Uqbah disebutkan, "Nafi' menceritakan kepadaku", demikian diriwayatkan Al Ismaili.

قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ الله *(Deliau berkata, "Biasanya Abdullah").* Orang yang berkata di sini adalah Nafi'. Imam Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Numair, dari Abdullah bin Umar Al Umari, dari Nafi', dengan lafazh, إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيْمَةِ عُرْسٍ فَلْيُجِبْ *(barangsiapa diundang kepesta pernikahan, maka hendaklah dia menghadirinya).* Imam Muslim mengutip pula dari jalur Az-Zubaidi, dari Nafi' dengan redaksi, إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ *(Apabila salah seorang kalian mengundang saudaranya maka hendaklah dia memenuhinya, baik untuk pesta pernikahan maupun yang sepertinya).* Hal ini menguatkan pemahaman Ibnu Umar, bahwa perintah menghadiri undangan tidak khusus pada perjamuan pernikahan.

Makna lahir hadits ini telah dijadikan pegangan sebagian ulama madzhab Syafi'i. Oleh karena itu, mereka mewajibkan menghadiri undangan secara mutlak, baik pesta pernikahan maupun selainnya, namun setelah terpenuhi syarat-syaratnya. Kemudian Ibnu Abdul Barr menukil dari Ubaidillah bin Al Hasan Al Anbari (qadhi di Bashrah) dia mengklaim bahwa Ibnu Hazm mengatakan bahwa ini adalah pendapat mayoritas sahabat serta tabi'in. Akan tetapi hal ini dibantah oleh apa yang kami nukil dari Utsman bin Abu Al Ash —salah seorang tokoh masyhur di kalangan sahabat— bahwa dia berkata tentang walimah khitan, "Bukan menjadi kebiasaan mengundang untuknya." Hanya saja mungkin berlepas dari pernyataan ini dengan mengatakan bahwa yang demikian tidak menghalangi untuk mewajibkan menghadirinya jika diundang.

Abdurrazzaq meriwayatkan dengan *sanad* yang *shahih* dari Ibnu Umar bahwasanya dia mengundang untuk suatu penjamuan. Lalu seorang laki-laki berkata, "Maafkan aku (untuk tidak hadir)." Ibnu Umar berkata, "Sungguh tak ada maaf untukmu dalam hal ini,

berdirilah." Kemudian Asy-Syafi'i dan Abdurrazzaq meriwayatkan dengan *sanad* yang *shahih* dari Ibnu Abbas, bahwasanya dia memanggil Ibnu Shafwan, namun ia berkata, "Aku sedang sibuk, tapi jika kamu tidak memaafkanku, maka aku tetap akan datang."

Adapun hukum menghadiri selain walimah nikah, menurut para ulama madzhab Maliki, Hanafi, Hanbali, dan mayoritas ulama Syafi'i adalah tidak wajib. As-Sarakhsi bahkan berlebihan hingga menukil adanya ijma'. Asy-Syafi'i berkata, "Mendatangi undangan walimah adalah hak, dan walimah yang dikenal adalah walimah pernikahan, setiap undangan untuk walimah maka tidak aku beri keringanan bagi seorang pun untuk tidak menghadirinya, namun jika dia tidak hadir maka belum jelas bagiku untuk menetapkannya telah berbuat maksiat, sebagaimana hal itu telah jelas bagiku sehubungan walimah pernikahan."

فِي الْعُرْسِ وَغَيْرِ الْعُرْسِ وَهُوَ صَائِمٌ *(Pada pesta pernikahan dan selain pesta pernikahan, sementara dia berpuasa).* Dalam riwayat Muslim dari Harun bin Abdullah, dari Hajjaj bin Muhammad, وَيَأْتِيهَا وَهُوَ صَائِمٌ *(Dia datang kepadanya sementara dia berpuasa).* Dalam riwayat Abu Awanah melalui jalur lain dari Nafi', وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُجِيْبُ صَائِمًا وَمُفْطِرًا *(biasanya Ibnu Umar menghadiri undangan baik saat puasa maupun tidak puasa).* Dalam riwayat Abu Dawud dari Abu Usamah, dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi', di akhir hadits *marfu'*, فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيَدْعُ *(Apabila tidak berpuasa maka hendaklah makan, dan jika berpuasa maka hendaknya berdoa).* Imam Muslim meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah, فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ *(Apabila dia berpuasa maka hendaklah berdoa).* Lalu di bagian akhir riwayat Hisyam bin Hassan disebutkan, وَالصَّلاَةُ الدُّعَاءُ *(shalat adalah doa).* Pernyataan ini merupakan penafsiran dari Hisyam (periwayat hadits tersebut). Penafsiran ini didukung pula oleh riwayat lain. Namun, salah satu pensyarah *Shahih Bukhari* memahami sebagaimana

zhahirnya. Dia berkata, "Apabila seseorang berpuasa, maka hendaklah dia menyibukkan diri mengerjakan shalat agar mendapatkan keutamaan menghadiri undangan. Sehingga berkahnya didapatkan juga oleh penghuni rumah dan orang-orang yang hadir." Akan tetapi pengertian ini masih perlu ditinjau kembali karena bertentangan dengan cakupan umum sabdanya, لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ *(tak ada shalat pada saat ada makanan).* Hanya saja mungkin dikhususkan untuk orang tidak berpuasa.

Pada bab "Keharusan Menghadiri Walimah" telah disebutkan ketika Ubay bin Ka'ab menghadiri walimah di saat berpuasa, maka dia pun memuji dan berdoa. Abu Awanah meriwayatkan dari Umar bin Muhammad dari Nafi, "Biasanya Ibnu Umar apabila diundang, maka dia memenuhinya. Jika tidak berpuasa, maka dia makan. Adapun bila berpuasa, maka dia berdoa untuk mereka dan memohonkan keberkahan lalu pulang."

Menghadiri undangan memiliki faidah-faidah lain seperti mendapatkan berkah dari yang diundang, memperbaiki hubungan, mengambil manfaat dari isyarat-isyaratnya, dan mendapatkan hal-hal yang tak mungkin tercapai bila seseorang tidak hadir. Tidak tersembunyi pula bahwa pengundang akan merasa gundah jika orang yang diundang tidak berkenan hadir. Kemudian sabda beliau SAW, "Hendaklah berdoa untuk mereka", menunjukkan bahwa maksud menghadiri undangan telah tercapai dengan perbuatan ini, dan orang yang diundang tidak wajib baginya makan.

Akan tetapi apakah disukai bagi orang yang diundang untuk membatalkan puasa, jika puasa yang dia lakukan tersebut termasuk puasa sunah? Kebanyakan ulama Syafi'i dan sebagian ulama Hanbali berkata, "Jika keadaannya yang sedang puasa memberatkan bagi pengundang, maka lebih utama baginya membatalkan puasa, tapi bila tidak memberatkan maka lebih baik tetap berpuasa." Sementara Ar-Ruyani dan Ibnu Al Farra` mengatakan disukai tidak berpuasa secara mutlak. Hal ini didasarkan kepada pandangan mereka yang

memperbolehkan membatalkan puasa sunah. Adapun bagi mereka yang mewajibkan menyempurnakan puasa sunah, maka menurut mereka tidak boleh membatalkan puasa. Maka pernyataan yang menyukai berbuka secara mutlak tak dapat diterima, mengingat terjadi perbedaan pendapat, terutama apabila waktu berbuka telah dekat.

Dari perbuatan Ibnu Umar dapat disimpulkan bahwa puasa bukan suatu halangan untuk memenuhi undangan perjamuan, terlebih lagi telah ada perintah bagi yang puasa agar hadir dan berdoa. Namun, jika orang yang diundang minta toleran karena sulit baginya untuk tidak makan bila hadir, lalu pengundang mentolelirnya, maka hal ini menjadi legitimasi baginya untuk tidak hadir.

Dalam hadits Jabir yang dikutip Imam Muslim disebutkan, إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ *(Apabila salah seorang kamu diundang untuk suatu makanan maka hendaklah dia memenuhinya. Apabila suka dia boleh makan dan jika suka maka boleh dia tidak makan).* Disimpulkan darinya bahwa orang yang tidak berpuasa jika hadir tidak wajib makan. Inilah pendapat paling benar di antara dua pendapat dalam madzhab Syafi'i.

Ibnu Al Hajib berkata dalam *Mukhtashar*nya, "Perkara makan bagi orang yang tidak puasa ada kemungkinan wajib dan ada pula kemungkinan tidak wajib. Para ulama madzhab Hanbali menegaskan ia tidak wajib. Namun, An-Nawawi memilih mewajibkannya. Ini pula pendapat ulama madzhab Azh-Zhahiri. Dalil mereka adalah redaksi dalam salah satu riwayat Ibnu Umar yang dikutip Imam Muslim, فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ *(Apabila tidak berpuasa maka hendaklah dia makan).* An-Nawawi berkata, "Riwayat Jabir dipahami untuk mereka yang berpuasa. Pandangan ini dikukuhkan riwayat Ibnu Majah dengan redaksi, مَنْ دُعِيَ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ *(barangsiapa diundang untuk suatu makanan [perjamuan] dan dia berpuasa, maka hendaklah dia memenuhinya, jika mau dia dapat makan dan jika mau maka boleh tidak makan).* Kemudian menjadi

keharusan memahaminya untuk mereka yang berpuasa sunah. Kemudian hal ini menjadi hujjah bagi mereka yang mengharuskan membatalkan puasa untuk makan. Pandangan ini dikuatkan juga oleh riwayat Ath-Thayalisi dan Ath-Thabarani dalam kitab *Al Ausath,* dari Abu Sa'id, dia berkata, دَعَا رَجُلٌ إِلَى طَعَامٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعَاكُمْ أَخَاكُمْ وَتَكَلَّفَ لَكُمْ، أَفْطِرْ وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ إِنْ شِئْتَ *(Seorang laki-laki memanggil kepada suatu makanan. Maka seorang laki-laki berkata, "Sesungguhnya aku sedang berpuasa." Nabi SAW bersabda, "Saudara kamu mengundangmu dan berusaha untuk kamu, batalkanlah puasa lalu berpuasalah satu hari sebagai gantinya, jika engkau mau").* Dalam *sanad*-nya terdapat seorang periwayat yang lemah, tetapi ia memiliki riwayat pendukung.

76. Kaum Perempuan dan Anak-anak Pergi menghadiri Pesta Pernikahan

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَبْصَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءً وَصِبْيَانًا مُقْبِلِينَ مِنْ عُرْسٍ، فَقَامَ مُمْتَنًّا فَقَالَ: اللَّهُمَّ أَنْتُمْ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ.

5180. Dari Anas bin Malik RA, dia berkata, "Nabi SAW melihat perempuan-perempuan dan anak-anak kembali dari pesta pernikahan, maka beliau berdiri tegak dan bersabda, *'Ya Allah, kalian adalah orang yang paling aku cintai'.*"

<u>Keterangan Hadits:</u>

(Bab kaum perempuan dan anak-anak pergi menghadiri pesta pernikahan). Seakan-akan Imam Bukhari memuat bab ini untuk

menolak anggapan yang tidak menyukai perbuatan ini. Untuk itu, dia hendak menjelaskan bahwa hal ini disyariatkan dan tidak makruh.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Abdurrahman bin Al Mubarak, dari Abdul Warits, dari Abdul Aziz bin Shuhaib, dari Anas bin Malik RA. Abdurrahman bin Al Mubarak di sini adalah Al Aisyi, dia bukan saudara laki-laki Ibnu Al Mubarak yang masyhur. Adapun Abdul Warits adalah Ibnu Sa'id. Para periwayat dalam *sanad* hadits ini semuanya berasal dari Madinah.

فَقَامَ مُمْتَنًّا *(Beliau berdiri tegak).* Maksudnya, beliau berdiri dengan kuat dan kokoh. Kata *mumtannan* diambil dari kata *al munnah* yang berarti kekuatan. Maksudnya, beliau SAW segera berdiri tegap menyambut mereka karena rasa gembira. Abu Marwan bin Siraj-dan dibenarkan Al Qurthubi mengatakan bahwa kata *mumtannan* berasal dari kata *al imtinaan* (pemberian nikmat), karena orang yang disambut Nabi SAW dan dimuliakannya seperti itu, maka dia telah diberi nikmat yang tidak ada bandingannya. Hal ini dikuatkan pernyataan beliau SAW sesudahnya, *"Kalian adalah manusia yang paling aku cintai."*

Ibnu Baththal menukil dari Al Qabisi, dia berkata, "Maksud *mumtannan* adalah mengaruniakan hal itu kepada mereka." Seakan-akan dia hendak mengatakan, "Nabi SAW memberi nikmat kepada mereka berupa kecintaannya." Pada sebagian riwayat disebutkan *matiinan* (kokoh). Maksudnya, beliau berdiri dengan tegak dan kokoh dalam waktu yang lama. Sementara dalam riwayat Ibnu As-Sakan disebutkan, فَقَامَ يَمْشِي *(beliau berdiri dan berjalan).* Namun, menurut Iyadh, kata ini mengalami perubahan.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, penafsiran pertama dikuatkan keterangan pada pembahasan tentang keutamaan kaum Anshar dari Abu Ma'mar, dari Abdul Warits, melalui *sanad* yang sama seperti di bab ini dengan redaksi, فَقَامَ مُمْثِلاً *(beliau berdiri dengan tegak lurus).* Ibnu At-Tin berkata, "Demikian tercantum dalam riwayat Imam

Bukhari. Adapun menurut bahasa adalah '*matsula, yamtsulu*' menjadi '*matsulan*' dan '*matsiilan*', artinya; berdiri. Iyadh berkata, 'Disebutkan juga di tempat ini dengan kata مُمْتَثِلاً, artinya membebani diri melalukan hal itu." Kemudian dalam riwayat Al Ismaili dari Al Hasan bin Sufyan, dari Ibrahim bin Al Hajjaj dari Abdul Warits disebutkan, فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُمْ مَثِيْلاً *(Nabi SAW berdiri tegak untuk mereka).* Kata *matsiil* mengikuti pola kata *azhiim*, dan ia adalah pola *fa'iil* dari kata *maatsil*. Ibrahim bin Hasyim meriwayatkan pula dari Ibrhaim bin Al Hajjaj, sama seprti itu disertai tambahan, يَعْنِي مَاثِلاً *(maksudnya berdiri lurus).*

اَللَّهُمَّ أَنْتُمْ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ *(Ya Allah, kalian adalah manusia paling aku cintai).* Dalam riwayat Abu Ma'mar diberi tambahan, قَالَهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ *(beliau mengucapkannya tiga kali).* Penggunaan kata اَللَّهُمَّ *(ya Allah)* di tempat ini untuk mencari keberkahan, atau untuk mempersaksikan Allah atas kebenaran pernyataannya. Dalam riwayat Imam Muslim dari Ibnu Ulayyah dari Abdul Aziz disebutkan, اَللَّهُمَّ إِنَّهُمْ *(Ya Allah, sesungguhnya mereka).* Adapun lafazh selebihnya sama seperti di atas, namun beliau mengulanginya tiga kali. Keduanya (Bukhari dan Muslim. Penerj) sepakat -seperti telah disebutkan pada pembahasan tentang keutamaan Al Qur`an- atas riwayat Hisyam bin Zaid dari Anas, جَاءَتْ اِمْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا فَكَلَّمَهَا وَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّكُمْ لأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ [مَرَّتَيْنِ] *(Seorang perempuan dari kaum Anshar datang kepada Rasulullah SAW dan bersama seorang anaknya. Beliau SAW berbicara dengannya dan berkata, "Demi yang jiwa-Ku berada di tangan-Nya, sungguh kalian adalah manusia paling aku cintai", [sebanyak dua kali]).* Dalam riwayat berikut pada pembahasan tentang nadzar disebutkan ثَلاَثَ مَرَّاتٍ *(tiga kali).*

77. Apakah Seseorang Harus Pulang Jika Melihat Kemungkaran dalam Undangan?

وَرَأَى ابْنُ مَسْعُودٍ صُورَةً فِي الْبَيْتِ فَرَجَعَ، وَدَعَا ابْنُ عُمَرَ أَبَا أَيُّوبَ، فَرَأَى فِي الْبَيْتِ سِتْرًا عَلَى الْجِدَارِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: غَلَبَنَا عَلَيْهِ النِّسَاءُ، فَقَالَ: مَنْ كُنْتُ أَخْشَى عَلَيْهِ فَلَمْ أَكُنْ أَخْشَى عَلَيْكَ، وَاللهِ لاَ أَطْعَمُ لَكُمْ طَعَامًا فَرَجَعَ.

Ibnu Mas'ud melihat gambar di rumah kemudian dia kembali. Setelah itu Ibnu Umar mengundang Abu Ayyub dan dia melihat dalam rumah penutup dinding. Ibnu Umar berkata, "Kita telah dikalahkan kaum perempuan." Dia berkata, "Siapa yang aku khawatirkan atasnya tidak pernah aku khawatirkan atasmu. Demi Allah, aku tidak mencicipi makanan kamu," lalu dia pun pulang.

عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ، أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ، فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَتُوبُ إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، مَاذَا أَذْنَبْتُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا بَالُ هَذِهِ النُّمْرُقَةِ؟ قَالَتْ: فَقُلْتُ: اشْتَرَيْتُهَا لَكَ لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَيُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ، وَقَالَ: إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ لاَ تَدْخُلُهُ الْمَلاَئِكَةُ.

5181. Dari Al Qasim bin Muhammad, dari Aisyah (istri Nabi SAW), sesungguhnya dia mengabarkan kepadanya, bahwa dia membeli *numruqah* (bantal kecil untuk sandaran) yang terdapat gambar-gambar. Ketika Rasulullah SAW melihatnya, beliau berdiri di pintu dan tidak masuk. Aku pun mengenali rasa tak senang di wajahnya. Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, aku bertaubat kepada Allah dan kepada Rasul-Nya, apakah dosaku?' Rasulullah SAW bersabda, '*Apa urusan numruqah ini?*' Dia berkata, "Aku berkata, 'Aku membelinya untukmu agar engkau duduk di atasnya dan menggunakannya sebagai bantal'." Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya para pemilik gambar-gambar akan diazab pada hari kiamat, dan dikatakan kepada mereka, 'Hidupkan apa yang kamu ciptakan'.*" Beliau bersabda pula, "*Sesungguhnya rumah yang ada gambar-gambar, niscaya tidak akan dimasuki malaikat.*"

Keterangan Hadits:

(Bab apakah seseorang pula jika melihat kemunkaran dalam undangan?). Demikianlah Imam Bukhari menyebutkan judul bab dalam bentuk pertanyaan. Dia tidak menjelaskan hukum persoalan ini, karena adanya kemungkinan-kemungkinan seperti akan saya jelaskan.

وَرَأَى ابْنُ مَسْعُودٍ صُورَةً فِي الْبَيْتِ فَرَجَعَ *(Ibnu Mas'ud melihat gambar di rumah, maka dia pulang).* Demikian dalam riwayat Al Mustamli, Al Ashili, Al Qabisi, dan Abdus. Sementara dalam riwayat selain mereka disebutkan, "Abu Mas'ud." Menurut dugaanku bagian pertama terjadi perubahan. Saya belum melihat *atsar* di atas, kecuali dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr. Al Baihaqi meriwayatkan dari Adi bin Tsabit, dari Khalid bin Sa'ad, dari Abu Mas'ud, "Seorang laki-laki membuat makanan lalu mengundangnya, maka dia berkata, 'Apakah di rumah itu ada gambar?' Orang itu menjawab, 'Benar!' Dia pun tidak mau masuk hingga gambar-gambar itu dirusak." *Sanad* hadits ini *shahih.* Sa'id bin Khalid adalah maula Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al

Anshari. Saya tidak mengetahui dia mengutip riwayat dari Abdullah bin Mas'ud. Namun, mungkin kisah serupa terjadi juga pada diri Abdullah bin Mas'ud, tetapi saya belum menemukan riwayat yang dimaksud.

وَدَعَا ابْنُ عُمَرَ أَبَا أَيُّوبَ فَرَأَى فِي الْبَيْتِ سِتْرًا عَلَى الْجِدَارِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: غَلَبَنَا عَلَيْهِ النِّسَاءُ، فَقَالَ: مَنْ كُنْتُ أَخْشَى عَلَيْهِ فَلَمْ أَكُنْ أَخْشَى عَلَيْكَ: وَاللهِ لاَ أَطْعَمُ لَكُمْ طَعَامًا فَرَجَعَ. *(Ibnu Umar mengundang Abu Ayyub, maka dia melihat di rumah penutup dinding. Ibnu Umar berkata, "Kita telah dikalahkan kaum perempuan". Dia berkata, "Siapa yang tadinya aku khawatirkan atasnya tidak pernah aku khawatirkan atasmu. Demi Allah, aku tidak mencicipi makanan kamu." Maka dia pun pulang").* Riwayat ini dinukil Imam Ahmad melalui *sanad* yang *maushul* pada pembahasan tentang wara', dan Musaddad dalam *Musnad*nya -dari jalurnya dinukil Ath-Thabarani- dari Abdurrahman bin Ishaq, dari Az-Zuhri, dari Salim bin Abdullah bin Umar, dia berkata, "Aku mengadakan walimah di masa bapakku, maka bapakku mengumumkan kepada orang-orang, dan Abu Ayyub termasuk orang-orang yang mendengarkan pengumuman itu. Sementara mereka telah menghiasi (dinding) rumahku dengan permadani hijau. Abu Ayyub datang dan memperhatikan, ternyata dia melihat hal itu, dia berkata, 'Wahai Abdullah, mengapa kamu menutupi (menghiasi) dinding-dinding?' Bapakku berkata dengan malu-malu, 'Kita telah didominasi kaum perempuan wahai Abu Ayyub'. Dia berkata, 'Siapa yang kamu khawatirkan didominasi kaum perempuan'." Lalu disebutkan hadits selengkapnya. Kami menemukan juga melalui jalur lain dari Al-Laits dari Bukair bin Abdullah Al Asyaj, dari Salim, semakna dengan itu, dan di dalamnya disebutkan, "Para sahabat Nabi SAW datang dan yang lebih dulu masuk lebih awal. Hingga akhirnya Abu Ayyub datang." Dikatakan juga, "Abdullah berkata, 'Aku bersumpah atasmu, hendaklah engkau kembali'. Dia berkata, 'Aku juga bersumpah atas diriku untuk tidak masuk pada hari ini'. Setelah itu dia pergi."

Dikemudian hari, peristiwa serupa terjadi pada Ibnu Umar, namun dia hanya mengingkarinya, lalu dihilangkan, dan dia tidak pulang seperti dilakukan Abu Ayyub. Kami menemukan dalam pembahasan tentang zuhud karya Imam Ahmad, dari Abdullah bin Utbah, dia berkata, "Ibnu Umar masuk ke rumah seorang laki-laki yang mengundangnya untuk jamuan pernikahan, ternyata rumah orang itu telah ditutupi (dihiasi) kain. Ibnu Umar berkata, 'Wahai fulan, sejak kapan Ka'bah berpindah ke rumahmu?' Kemudian dia berkata kepada sekelompok sahabat Muhammad yang bersamanya, 'Hendaklah setiap seorang kamu menghilangkan apa yang ada di dekatnya'." Ibnu Wahab meriwayatkan pula -dan dari jalurnya dikutip oleh Al Baihaqi-, "Sesungguhnya Ubaidillah bin Abdullah bin Umar diundang untuk perjamuan, dia melihat (dinding) rumah telah ditutupi, maka dia pun pulang. Ketika ditanya, maka dia menyebutkan kisah Abu Ayyub."

Selanjutnya Imam Bukhari menyebutkan hadits Aisyah tentang gambar. Penjelasannya akan disebutkan pada pembahasan tentang pakaian. Hubungannya dengan judul bab terdapat pada kalimatnya, "Dia berdiri di depan pintu dan tidak masuk." Ibnu Baththal berkata, "Dalam hadits ini dijelaskan bahwa seseorang tidak diperbolehkan masuk ke suatu undangan yang terdapat perkara munkar dan dilarang Allah serta Rasul-Nya, karena ikut di dalamnya termasuk menampakkan keridhaan terhadap kemunkaran itu." Kemudian dia mengutip perkataan para ulama berkenaan dengan permasalahan tersebut. Kesimpulannya, bila dalam suatu undangan terdapat kemunkaran dan seseorang mampu menghilangkannya, lalu kemunkaran itu benar-benar hilang, maka dia boleh ikut dalam undangan tersebut. Namun jika tidak mampu menghilangkannya, maka hendaklah dia pulang. Jika kemunkaran ini hanya sampai pada tingkat makruh (tak disukai) maka sikap wara` dalam hal ini adalah meninggalkannya. Di antara perkara yang menguatkan hal itu adalah kejadian dalam kisah Ibnu Umar, dimana para sahabat bergantian masuk ke rumah yang dindingnya dihias. Sekiranya perbuatan itu

haram, tentu tidak seorang pun di antara mereka yang mau duduk dan tidak mungkin juga dilakukan Ibnu Umar, maka perbuatan Abu Ayyub dipahami dalam konteks *karahah tanzih* (meninggalkan hal-hal yang tidak disukai atau tidak baik). Mungkin juga Abu Ayyub berpendapat bahwa perbuatan itu haram. Adapun sahabat lainnya berpendapat hukumnya mubah. Lalu para ulama telah membuat perincian dalam masalah ini seperti telah saya jelaskan terdahulu. Mereka berkata; Apabila perkara melalaikan itu termasuk urusan yang masih diperselisihkan maka diperbolehkan hadir, namun yang lebih utama adalah meninggalkannya. Adapun jika termasuk perbuatan haram -seperti minum khamer- maka perlu diperhatikan hal-hal berikut; Apabila orang yang diundang dapat menghentikan perbuatan itu, maka hendaknya dia menghadirinya. Namun bila tidak, maka para ulama madzhab Syafi'i memiliki dua pandangan. Salah satunya adalah boleh hadir dan mengingkari menurut kemampuannya, meskipun yang lebih utama adalah tidak hadir. Al Baihaqi berkata, "Ini adalah makna zhahir pernyataan tekstual Imam Syafi'i dan diikuti murid-muridnya di Irak." Penulis kitab *Al Hidayah* (salah seorang ulama madzhab Hanafi) berkata, "Tidak mengapa duduk dan makan jika orang itu bukan sebagai panutan. Namun, bila dia sebagai panutan dan tidak mampu mencegah kemunkaran yang terjadi, maka hendaklah dia keluar dari tempat itu, sebab keberadaannya di tempat tersebut dapat memperburuk citra agama dan membuka pintu-pintu maksiat." Namun, diriwayatkan dari Abu Hanifah bahwa dia duduk dalam undangan seperti ini. Hanya saja bisa dipahami bahwa dia berbuat demikian sebelum menjadi tokoh yang dijadikan panutan." Dia berkata pula, "Semua ini berkenaan dengan seseorang yang terlanjur hadir. Adapun bila sudah diketahui sebelumnya, maka tidak wajib hadir." Pandangan kedua dalam madzhab Syafi'i adalah mengharamkan hadir, karena perbuatan ini sama dengan ridha atas kemunkaran. Pendapat ini didukung Al Murawazah. Jika seseorang terlanjur hadir tanpa mengetahui sebelumnya maka hendaklah dia melarang mereka. Kalau mereka tidak berhenti, maka hendaknya dia

keluar kecuali khawatir dirinya tidak selamat. Pendapat ini pula yang menjadi pegangan madzhab Hanbali. Ulama-ulama madzhab Maliki juga mempertimbangkannya, dimana mereka mewajibkan menghadiri undangan jika tidak terdapat kemunkaran. Apabila seseorang termasuk tokoh dan panutan maka tidak boleh hadir di tempat yang terdapat perkara-perkara yang melalaikan dari agama. Demikian dinukil Ibnu Baththal dan selainnya dari Malik. Pendapat yang melarang hadir dikuatkan hadits Imran bin Hushain, نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ إِجَابَةِ طَعَامِ الْفَاسِقِيْنَ *(Rasulullah SAW melarang menghadiri undangan makan orang-orang fasik).* Hadits ini diriwayatkan Ath-Thabarani di kitab *Al Ausath.* Begitu pula didukung riwayat An-Nasa`i dari hadits Jabir, dari Nabi SAW, مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَقْعُدْ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ *(barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya tidak duduk di depan meja yang dihidangkan khamer di atasnya). Sanad*nya *jayyid.* At-Tirmidzi meriwayatkannya melalui jalur lain dari Jabir namun terdapat kelemahan pada hadits ini. Begitu pula Abu Daud mengutip dari hadits Ibnu Umar melalui *sanad* yang terputus. Lalu dinukil Imam Ahmad dari hadits Umar.

Mengenai hukum menutupi (menghiasi) rumah-rumah dan dinding-dinding termasuk perkara yang diperselisihkan. Mayoritas ulama madzhab Syafi'i menegaskan bahwa hukumnya *makruh* (tidak disukai). Namun Syaikh Abu Nashr Al Maqdisi (salah seorang ulama madzhab Syafi'i) menegaskan hukumnya haram. Dia berdalil dengan hadits Aisyah yang diriwayatkan Imam Muslim, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللهَ لَمْ يَأْمُرْنَا أَنْ نَكْسُوَ الْحِجَارَةَ وَالطِّيْنَ، وَجَذَبَ السِّتْرَ حَتَّى هَتَكَهُ *(Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "Sungguh Allah tidak memerintahkan kita memakaikan kain pada batu dan tanah", lalu beliau menarik tirai itu hingga melepaskannya).*

Al Baihaqi berkata, "Redaksi ini menunjukkan tidak disukainya menutup tembok. Meski pada sebagian redaksi hadits terdapat indikasi bahwa larangan itu disebabkan adanya gambar pada kain penutup."

Ulama selainnya berkata, "Tidak ada dalam redaksi hadits itu keterangan yang menunjukkan pengharaman. Bahkan yang ada hanyalah penafian perintah bagi hal tersebut. Sementara penafian suatu urusan tidak berkonsekuensi penetapan larangan. Hanya saja mungkin bagi madzhab yang mengharamkannya berhujjah dengan perbuatan Nabi SAW yang menghilangkannya.

Larangan menutupi dinding telah dinukil secara tegas. Di antara hadits yang dimaksud adalah hadits Ibnu Abbas yang dinukil Abu Daud dan selainnya, وَلاَ تَسْتُرُوا الْجُدُرَ بِالثِّيَابِ *(janganlah kamu menutupi dinding-dinding dengan kain). Sanad*-nya hadits ini lemah. Hadits ini juga memiliki pendukung lain yang *mursal* dari Ali bin Al Husain sebagaimana diriwayatkan Ibnu Wahab, kemudian Al Baihaqi dari jalurnya. Dalam riwayat Sa'id bin Manshur dari hadits Salman disebutkan dengan *sanad* yang *mauquf,* أَنَّهُ أَنْكَرَ سِتْرَ الْبَيْتِ وَقَالَ: أَمَحْمُوْمٌ بَيْتُكُمْ أَوْ تَحَوَّلَتِ الْكَعْبَةُ عِنْدَكُمْ؟ قَالَ لاَ أَدْخُلُهُ حَتَّى يُهْتَكَ *(Sesungguhnya dia mengingkari perbuatan menutupi [menghiasi] rumah, dan dia berkata, "Apakah rumah kamu adalah tempat pemandian, ataukah Ka'bah telah berpindah ke rumah kamu?" Dia berkata, "Aku tidak akan memasukinya hingga ia dihilangkan").* Pada pembahasan yang lalu disebutkan kisah Abu Ayyub dan Ibnu Umar mengenai masalah ini.

Al Hakim dan Al Baihaqi meriwayatkan dari hadits Muhammad bin Ka'ab dari Abdullah bin Yazid Al Khathmi, sesungguhnya dia melihat rumah ditutupi (dihiasi) kain, maka dia duduk dan menangis lalu menyebutkan hadits dari Nabi SAW, yangmana di dalamnya disebutkan, "Bagaimana dengan kamu di saat kamu menutupi [menghiasi] rumah-rumah kamu?". Adapun asal hadits ini terdapat dalam riwayat An-Nasa`i.

78. Perempuan Mengurus dan Melayani Kaum Laki-laki pada Pesta Pernikahan

عَنْ سَهْلٍ قَالَ: لَمَّا عَرَّسَ أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ دَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ، فَمَا صَنَعَ لَهُمْ طَعَامًا وَلاَ قَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ إِلاَّ امْرَأَتُهُ أُمُّ أُسَيْدٍ، بَلَّتْ تَمَرَاتٍ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا فَرَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الطَّعَامِ أَمَاثَتْهُ لَهُ فَسَقَتْهُ تُتْحِفُهُ بِذَلِكَ.

5182. Dari Sahal dia berkata, ketika Abu USa'id As-Sa'idi mengadakan walimah, dia memanggil Nabi SAW dan sahabat-sahabatnya, maka tidak ada yang membuatkan makanan untuk mereka dan tidak pula menghidangkannya selain istrinya (Ummu Usaid). Dia membasahi kurma dalam bejana batu di malam hari. Ketika Nabi SAW selesai makan, maka dia melarutkannya untuknya, lalu memberinya minum sebagai pengkhususan bagi beliau.

Keterangan Hadits:

(Bab perempuan mengurus dan melayani kaum laki-laki pada pesta pernikahan). Maksudnya, melayani mereka dengan dirinya sendiri secara langsung. Imam Bukhari menyebutkan pada hadits Sahal bin Sa'id tentang kisah pernikahan Abu Usaid. Pada bab berikut dia menyebutkannya pada bab berjudul, "*An-Naqi'* dan minuman yang tidak memabukkan pada jamuan pernikahan." Hadits ini juga telah disebutkan pada pembahasan terdahulu, yakni pada bab "Memenuhi Undangan."

عَنْ سَهْلٍ *(Dari Sahal).* Dalam riwayat pada bab berikutnya disebutkan, "Aku mendengar Sahal bin Sa'id."

لَمَّا عَرَّسَ *(Ketika mengadakan pesta pernikahan).* Pada kalimat ini disebutkan dengan kata *'arrasa,* namun hal itu diingkari Al Jauhari, karena menurutnya yang benar adalah *a'rasa* bukan *'arrasa.*

أَبُو أُسَيْدٍ *(Abu USa'id).* Dalam riwayat terdahulu disebutkan, دَعَا أَبُو أُسَيْدٍ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عُرْسِهِ *(Abu Usaid mengundang Nabi SAW pada pesta pernikahannya).* Pada riwayat ini diberi tambahan وَأَصْحَابَهُ (*dan sahabat-sahabatnya*), dan ini tidak tercantum pada dua riwayat lainnya.

فَمَا صَنَعَ لَهُمْ طَعَامًا وَلاَ قَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ إِلاَّ امْرَأَتُهُ أُمُّ أُسَيْدٍ *(Tidak ada yang membuatkan makanan dan menghidangkannya kepada mereka kecuali istrinya [ummu Usaid]).* Ia termasuk mereka yang memiliki nama panggilan yang sama dengan suaminya. Adapun namanya adalah Salamah binti Wuhaib.

بَلَّتْ تَمَرَاتٍ *(Membasahi kurma).* Maksud *'ballat'* disini adalah merendamnya seperti pada riwayat berikutnya. Hanya saja saya menjelaskan penyebutan kata *ballat* (membasahi) karena saya melihat pada *Syarh Ibnu At-Tin* dengan kata *'tsalaats'* (tiga), yakni dalam makna bilangan, dan tentu saja ini adalah kesalahan dalam penyalinan naskah. Kemudian pada riwayat sesudahnya diberi tambahan, "Dia (Ummu Sahal) berkata atau dia (Abu Usaid) berkata", yakni; terdapat padanya keraguan. Adapun selain Al Kasymihani disebutkan, "Dia (Ummu Usaid) berkata", tanpa ada keraguan. Sementara dalam riwayat terdahulu disebutkan, "Sahal berkata", dan inilah yang menjadi pegangan. Hadits ini berasal dari riwayat Sahal dan bukan dari Ummu Usaid. Atas dasar ini maka kalimat, "Apakah kamu mengetahui apa minuman yang dihidangkannya", kata ganti 'nya' kembali kepada Ummu Usaid. Adapun menurut versi Al Kasymihani artinya, "Apakah kamu mengetahui minuman apa yang aku hidangkan", yakni menggunakan kata ganti orang pertama tunggal.

فِي تَوْرٍ (*Dalam bejana*). *Taur* adalah bejana yang terbuat dari perak dan selainnya. Kemudian riwayat di tempat ini menjelaskan bahwa ia terbuat dari batu.

أَمَاثَتْهُ (*Dia melarutkannya*). Ibnu At-Tin berkata, "Demikian tercantum di tempat ini dalam bentuk *ruba'iy* (kata kerja terdiri dari empat huruf). Namun, para pakar bahasa mengucapkannya dalam bentuk *tsulatsi* (kata kerja yang terdiri dari tiga huruf), yakni, *maatsathu,* artinya menghancurkan dengan tangannya. Al Khalil berkata, "Dikatakan '*matsat al milh fii al maa`a',* artinya dia melarutkan garam dalam air." Akan tetapi Al Hawari mengakui kedua kata itu sekaligus, yakni *maatsa* dan *amaatsa.*

تُحْفَةً بِذَلِكَ (*Pengkhususan dengan hal itu*). Demikian tercantum dalma riwayat Al Mustamli dan As-Sarakhsi disebutkan dengan kata *tuhfah* mengikuti pola kata *luqmah.* Begitu pula dalam riwayat Al Ashili. Namun dinukil pula darinya mengikuti pola kata *takhushshuhu.* Serupa dengannya dalam riwayat Ibnu As-Sakan dan riwayat Imam Muslim. Sementara dalam riwayat Al Kasymihani dinukil dengan kata *atahaffathu.* Lalu dalam riwayat An-Nasafi, *"tathufuhu".*

Pelajaran yang dapat diambil.

1. Perempuan boleh melayani suaminya dan orang-orang yang diundang oleh suami. Tentu saja hal ini berlaku bila dirasa aman dari fitnah (dampak negatif), disamping perempuan harus memelihara apa yang wajib baginya yaitu menutup diri.
2. Suami boleh memanfaatkan istrinya menjadi pelayan dalam urusan seperti itu.
3. Minum minuman yang tidak memabukkan dalam walimah.
4. Boleh memberikan kekhususan bagi tokoh di suatu kaum pada acara perjamuan.

79. *An-Naqi'* (Rendaman Kurma) dan Minuman yang tidak Memabukkan dalam Pesta Pernikahan

عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ، أَنَّ أَبَا أُسَيْدٍ السَّاعِدِيَّ دَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُرْسِهِ، فَكَانَتْ امْرَأَتُهُ خَادِمَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَهِيَ الْعَرُوسُ، فَقَالَتْ أَوْ قَالَ: أَتَدْرُونَ مَا أَنْقَعَتْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ أَنْقَعَتْ لَهُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ فِي تَوْرٍ.

5183. Dari Abu Hazim, dia berkata: Aku mendengar Sahal bin Sa'id berkata: Sesungguhnya Abu Usaid As-Sa'idi mengundang Nabi SAW untuk walimah pernikahannya, maka istrinya melayani mereka saat itu dan dia adalah pengantin. Dia (istri Usaid) berkata atau (dia) berkata, "Tahukah kamu apa minuman yang diberikannya kepada Rasulullah SAW? Dia memberikan kurma-kurma (yang telah direndam) di bejana satu malam sebelumnya kepada beliau."

Keterangan:

(Bab An-Naqi' dan minuman tidak memabukkan pada pesta pernikahan). Hadits ini sudah dibahas pada bab sebelumnya. kalimat 'yang tidak memabukkan' disimpulkan Imam Bukhari dari masa perendaman yang belum berlangsung lama, berdasarkan perkataannya, "Dia merendamnya sejak satu malam sebelumnya," karena dalam masa seperti ini umumnya minuman tersebut belum menjadi khamer. Jika ia belum menjadi khamer maka tentu tidak memabukkan.

80. Bersikap lembut terhadap Perempuan dan Sabda Nabi SAW *"Sesungguhnya perempuan itu seperti tulang rusuk."*

عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمَرْأَةُ كَالضِّلَعِ: إِنْ أَقَمْتَهَا كَسَرْتَهَا، وَإِنْ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عِوَجٌ.

5184. Dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, *"Perempuan itu seperti tulang rusuk, jika engkau akan meluruskannya maka engkau akan mematahkannya, dan jika engkau bersenang-senang dengannya maka engkau bersenang-senang dengannya dan dia tetap bengkok."*

Keterangan Hadits:

(Bab bersikap lembut). "terhadap perempuan" dan sabda Nabi SAW, "Hanya saja perempuan seperti tulang rusuk", telah disebutkan pada bab ini dari Abu Hurairah. Adapun lafazh selengkapnya, "Perempuan itu seperti tulang rusuk." Al Ismaili meriwayatkannya dari jalur lain yang Imam Bukhari mengutip darinya, dan pada bagian awalnya terdapat kata, "Sesungguhnya." Hal yang demikian itu bahwa Imam Bukhari berkata, "Abdul Aziz bin Abdullah (yakni, Al Uwaisi) menceritakan kepada kami, dia berkata, Malik menceritakan kepadaku."

Al Ismaili meriwayatkan dari Utsman bin Abi Syaibah, dari Khalid Makhlad, dan dari Ishaq bin Ibrahim bin Suwaid, dari Al Uwaisi, keduanya dari Malik, dan bagian awalnya disebutkan, "Sesungguhnya." Demikian juga diriwayatkan Ad-Daruquthni dari Abu Ismaili At-Tirmidzi dari Al Uwaisi. Lalu dia mengutip dari jalur Khalid bin Makhlad, dan bagian awalnya dikatakan, "Sesungguhnya perempuan." Demikian pula diriwayatkan Imam Muslim dari Sufyan,

dari Abu Az-Zinad, إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، لَنْ تَسْتَقِيْمَ لَكَ عَلَى طَرِيْقَةٍ *(Sesungguhnya perempuan diciptakan dari tulang rusuk, sekali-kali ia tidak bisa kamu luruskan hanya dengan satu cara).*

عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ *(Dari Abu Az-Zinad dari Al A'raj).* Dalam riwayat Sa'id bin Daud yang dikutip Ad-Daruquthni dalam kitab *Al Ghara`ib* dari Malik, "Abu Az-Zinad mengabarkan kepadaku, sesungguhnya Abdurrahman bin Hurmuz -yakni Al A'raj- mengabarkan kepadanya, sungguh dia mendengar Abu Hurairah." Kemudian dia menyebutkan *matan* hadits seperti riwayat Sufyan, hanya saja dia berkata, عَلَى خَلِيْقَةٍ وَاحِدَةٍ إِنَّمَا هِيَ كَالضِّلَعِ *(di atas tabiat yang satu, sesungguhnya ia seperti tulang rusuk).*

Kemudian kami temukan riwayat ini dengan kata, *"mudaarah"* dari hadits Samurah, yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, خُلِقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ ضِلَعٍ، فَإِنْ تُقِمْهَا تَكْسِرُهَا، فَدَارِهَا تَعِشْ بِهَا *(Perempuan diciptakan dari tulang rusuk, jika engkau bersikap keras, engkau akan mematahkannya. Bersikap lembutlah terhadapnya niscaya engkau akan hidup dengannya).* Hadits ini diriwayatkan Ibnu Hibban dan Al Hakim serta Ath-Thabarani di kitab *Al Ausath.* Kalimat, وَفِيْهَا عِوَجٌ diberi tanda *kasrah* pada huruf *'ain'* dan *fathah* pada huruf *'waw'* lalu sesudahnya huruf *'jim'* menurut mayoritas. Namun sebagian lagi memberi tanda *'fathah'* pada huruf *'ain'* (yakni, Al Auj). Para pakar bahasa berkata, "Jika dibaca *'al auj'* maka ia berlaku pada semua yang tegak seperti tembok, kayu, dan yang sepertinya. Jika dibaca *'al iwaj'* maka berlaku pada sesuatu yang terhampar seperti tanah, tikar, kehidupan, ataupun agama." Ibnu Qurqul mengutip dari para pakar bahasa bahwa kata 'al auj' berlaku pada yang terlihat, sedangkan *'al iwaj'* untuk yang tidak terlihat. Al Qurthubi berkata, "Jika dibaca *'al auj'* maka berlaku pada benda, dan bila dibaca *'al iwaj'* maka berlaku pada makna." Pernyataan ini mirip dengan keterangan sebelumnya. Abu Amr Asy-Syaibani menyendiri dan berkata, "Keduanya sama-sama dibaca *'al iwaj'* dan *mashdar*nya adalah *'al auj'*."

81. Berwasiat kepada Perempuan

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُؤْذِي جَارَهُ...

5185. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya tidak menyakiti tetangganya...*"

...وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلاَهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا.

5186. "... *berwasiatlah kepada wanita dengan nasihat yang baik, sesungguhnya mereka diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang yang paling bengkok pada rusuk adalah bagian atasnya, jika engkau berusaha meluruskannya dengan keras, niscaya engkau akan mematahkannya, dan jika engkau meninggalkannya niscaya ia akan tetap dalam keadaan bengkok, maka berwasiatlah kepada wanita dengan nasihat yang baik.*"

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا نَتَّقِي الْكَلاَمَ وَالانْبِسَاطَ إِلَى نِسَائِنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَيْبَةَ أَنْ يَنْزِلَ فِينَا شَيْءٌ، فَلَمَّا تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكَلَّمْنَا وَانْبَسَطْنَا.

5187. Dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar RA, dia berkata, *"Kami biasa menghindar berbicara dan bermuka ceria kepada istri-istri kami, karena khawatir akan turun sesuatu tentang kami. Ketika Nabi SAW wafat kami pun bercakap-cakap dan menunjukkan wajah-wajah ceria."*

Keterangan Hadits:

(Bab berwasiat kepada perempuan).

Imam Bukhari meriwayatkan hadits pertama di bab ini dari Ishaq bin Nashr, dari Husain Al Ju'fi, dari Za`idah, dari Maisarah, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah RA. Maisarah adalah Ibnu Ammar Al Asyja'i, seperti yang telah disebutkan pada pembahasan tentang awal mula penciptaan. Adapun Abu Hazim adalah Al Asyja'i Salman maula Azzah.

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُؤْذِي جَارَهُ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا

(Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya tidak menyakiti tetangganya, berwasiatlah kepada wanita dengan nasihat yang baik). Pernyataan ini terdiri dari dua hadits. Hadits pertama di antara keduanya akan dijelaskan pada pembahasan tentang adab. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Bakr bin Abi Syaibah dari Husain dari Ali Al Ju'fi (guru Imam Bukhari dalam riwayat ini) tanpa menyebutkan hadits pertama. Namun, dia menggantikan dengan hadits, مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، فَإِذَا شَهِدَ امْرُؤٌ فَلْيَتَكَلَّمْ بِخَيْرٍ أَوْ لِيَسْكُتْ

(barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir... jika seseorang memberi kesaksian hendaklah dia berbicara yang baik atau diam). Menurutku, ini adalah hadits-hadits yang terdapat pada Husain Al Ju'fi dari Za`idah melalui *sanad* yang sama. Terkadang dia menyatukannya dan terkadang memisahkannya. Dalam satu kesempatan dia mengutip keseluruhannya dan pada kesempatan lain hanya menceritakan sebagiannya.

Pada pembahasan tentang awal mula penciptaan disebutkan melalui jalur lain dari Husain bin Ali dan hanya mengutip hadits kedua. Demikian juga diriwayatkan An-Nasa`i dari Al Qasim bin Zakariya, dari Husain bin Ali. Al Ismaili meriwayatkan dari Ibnu Ya'la dari Ishaq bin Abi Israil, dari Husain bin Ali -ketiga hadits itu- disertai tambahan, وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُحْسِنْ قِرَى ضَيْفِهِ *(dan barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah dia memperbaiki dalam menjamu tamunya).*

فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ *(Sesungguhnya mereka diciptakan dari tulang rusuk).* Seakan-akan di dalamnya terdapat isyarat kepada riwayat yang dinukil Ibnu Ishaq di kitab *Al Mubtada`* dari Ibnu Abbas, أَنَّ حَوَّاءَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعِ آدَمَ الأَقْصَرِ الأَيْسَرِ وَهُوَ نَائِمٌ *(Sesungguhnya Hawa` diciptakan dari tulang rusuk Adam paling pendek di sebelah kiri, sementara Adam sedang tidur).* Demikian juga diriwayatkan Ibnu Abu Hazim dan selainnya dari hadits Mujahid. An-Nawawi melalukan satu keganjilan ketika dia menisbatkan hal itu kepada para ahli fikih atau sebagian mereka. Adapun maknanya; perempuan-perempuan diciptakan dari asal penciptaan berupa sesuatu yang bengkok. Hal ini tidak bertentangan dengan hadits terdahulu yang menyerupakan perempuan dengan tulang rusuk. Bahkan dari sini diambil faidah tentang letak penyerupaan bahwa dia bengkok juga seperti tulang rusuk, karena itu adalah asal kejadiannya. Sebagian masalah ini sudah dipaparkan pada pembahasan tentang awal mula penciptaan.

وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلاَهُ *(Sungguh sesuatu yang paling bengkok pada tulang rusuk adalah bagian paling atas).* Hal ini disebutkan untuk menguatkan makna 'mematahkan', sebab meluruskan pada tulang rusuk bagian atas akan semakin sulit. Mungkin juga maksudnya adalah kaum perempuan diciptakan dari tulang rusuk paling bengkok sebagai penekanan dalam menetapkan sifat seperti ini pada diri mereka. Atau mungkin hal ini dibuat sebagai permisalan untuk bagian atas perempuan. Karena bagian atasnya

adalah kepala yang terdiri dari lisan, dan bagian inilah yang biasanya menyakitkan.

فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهُ كَسَرْتَهُ *(Jika engkau meluruskannya niscaya engkau akan mematahkannya)*. Kata ganti 'nya' di sini kembali kepada 'tulang rusuk', bukan 'bagian atas tulang rusuk'. Pada riwayat sebelumnya disebutkan, إِنْ أَقَمْتَهَا كَسَرْتَهَا *(Jika engkau meluruskannya, engkau mematahkannya)*. Kata ganti di sini juga kembali kepada tulang rusuk meski dalam bentuk *mu'annatas* (kata jenis perempuan), sebab kata (tulang rusuk) dapat digolongkan *mudzakkar* (jenis laki-laki) dan bisa juga *mu'annats* (jenis perempuan), tetapi ada juga kemungkinan yang dimaksud kata ganti di sini adalah perempuan. Perkara ini dikukuhkan kalimat sesudahnya, وَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا *(jika engkau bersenang-senang dengannya)*. Kemudian mungkin yang dimaksud 'mematahkan' adalah menceraikan. Bahkan kemungkinan ini disebutkan langsung dalam riwayat Sufyan dari Abu Az-Zinad yang dikutip Imam Muslim, وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهَا كَسَرْتَهَا وَكَسْرُهَا طَلاَقُهَا *(jika engkau pergi meluruskannya niscaya engkau mematahkannya, dan mematahkannya adalah menceraikannya)*.

وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ *(Jika engkau membiarkannya, maka dia akan tetap bengkok)*. Maksudnya, jika engkau tidak meluruskannya. Adapun kata, "Berwasiatlah", yakni aku berwasiat kepada kamu tentang mereka berupa kebaikan, terimalah wasiatku tentang mereka dan amalkanlah. Demikian dikatakan Al Baidhawi. Faktor yang mendorong terjadinya penakwilan ini adalah bahwa *'fastaushuu'* makna lahirnya adalah minta wasiat, padahal ini bukan yang dimaksudkan. Kemudian pada pembahasan yang lalu telah dipaparkan penafsiran lain kata ini. Silahkan lihat kembali dalam pembahasan tentang awal mula penciptaan.

بِالنِّسَاءِ خَيْرًا *(Kepada perempuan berupa kebaikan)*. Seakan-akan terdapat isyarat agar meluruskannya dengan lembut tanpa berlebihan

yang mengakibatkan patah dan tidak boleh pula membiarkan yang berakibat tetap bengkok. Makna ini juga yang disinyalir Imam Bukhari sehingga dia mengiringinya dengan bab yang berjudul, "Jagalah diri dan keluarga kalian dari api neraka." Disimpulkan darinya agar seseorang tidak membiarkan perempuan dalam kebengkokannya jika sudah melampaui batas, seperti melakukan perbuatan maksiat atau meninggalkan kewajiban. Hanya saja maksudnya adalah membiarkannya dalam kebengkokannya selama masih dalam batasan mubah.

Hadits ini mengandung anjuran bersikap lemah lembut kepada perempuan demi menyenangkan jiwa dan menyatukan hati. Di dalamnya terdapat pula petunjuk untuk menghadapi perempuan (istri), yaitu toleran dan bersabar atas sikap mereka yang bengkok. Barangsiapa berkeinginan meluruskan mereka, maka ia tidak dapat mengambil mamfaat dari mereka, padahal seseorang tidak bisa berlepas dari perempuan, baik untuk penenang dirinya maupun membantunya dalam kehidupannya. Seakan-akan hadits itu mengatakan, "Bersenang-senang dengan perempuan tidak akan tercapai, kecuali dengan bersabar atas sikap mereka."

Hadits terakhir di bab ini diriwayatkan Imam Bukhari dari Abu Nu'aim, dari Sufyan, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar RA. Sufyan yang dimaksud adalah Ats-Tsauri. Abdullah bin Dinar adalah....[1]

كُنَّا نَتَّقِي *(Kami biasa menghindari).* Yakni menjauhi. Latar belakang perbuatan ini telah dijelaskan oleh kalimat, هَيْبَةً أَنْ يَنْزِلَ فِيْنَا شَيْءٌ *(khawatir akan turun sesuatu tentang kami),* yakni dari Al Qur`an. Hal ini bahkan disebutkan secara tegas dalam riwayat Ibnu Mahdi dari Ats-Tsauri yang dikutip Ibnu Majah. Adapun kalimat, "ketika wafat" mengindikasikan bahwa yang mereka tinggalkan

---

[1] Terdapat bagian kosong pada naskah asli.

adalah perkara mubah. Mereka khawatir bila turun larangan tentang itu atau pengharaman. Ketika Nabi SAW wafat mereka merasa aman.

82. "Jagalah Diri dan Keluarga Kalian Dari Api Neraka"

عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ: فَالإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ، أَلاَ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ.

5188. Dari Abdullah dia berkata: Nabi SAW bersabda, *"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban; Imam adalah pemimpin dan dia mintai pertanggungjawaban, seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan dia akan dimintai pertanggung jawaban, seorang perempuan adalah pemimpin pada rumah suaminya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban, dan seorang budak adalah pemimpin atas harta majikannya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban. Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban."*

Keterangan Hadits:

(Bab jagalah diri dan keluarga kalian dari api neraka). Penafsirannya sudah dipaparkan terdahulu pada surah At-Tahriim. Di tempat itu dia mengutip hadits Ibnu Umar, كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ *(Setiap kalian adalah pemimpin dan masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya).* Kesesuaian hadits ini dengan judul bab cukup jelas, karena keluarga

seseorang dan dirinya termasuk dalam pengaturannya, dan dia akan dimintai pertanggung jawaban tentang mereka, sebab dia diperintah bersungguh-sungguh melindungi mereka daripada api neraka, berpegang pada perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Penjelasan hadits ini akan dibahas tuntas pada awal pembahasan hukum-hukum.

83. Pergaulan yang Baik Bersama Keluarga (Istri)

عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَلَسَ إِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً فَتَعَاهَدْنَ وَتَعَاقَدْنَ أَنْ لاَ يَكْتُمْنَ مِنْ أَخْبَارِ أَزْوَاجِهِنَّ شَيْئًا. قَالَتْ الأُولَى: زَوْجِي لَحْمُ جَمَلٍ غَثٌّ عَلَى رَأْسِ جَبَلٍ، لاَ سَهْلٍ فَيُرْتَقَى، وَلاَ سَمِينٍ فَيُنْتَقَلُ. قَالَتْ الثَّانِيَةُ : زَوْجِي لاَ أَبُثُّ خَبَرَهُ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ لاَ أَذَرَهُ، إِنْ أَذْكُرْهُ أَذْكُرْ عُجَرَهُ وَبُجَرَهُ. قَالَتْ الثَّالِثَةُ: زَوْجِي الْعَشَنَّقُ، إِنْ أَنْطِقْ أُطَلَّقْ، وَإِنْ أَسْكُتْ أُعَلَّقْ. قَالَتْ الرَّابِعَةُ: زَوْجِي كَلَيْلِ تِهَامَةَ، لاَ حَرٌّ وَلاَ قُرٌّ وَلاَ مَخَافَةَ وَلاَ سَآمَةَ. قَالَتْ الْخَامِسَةُ: زَوْجِي إِنْ دَخَلَ فَهِدَ، وَإِنْ خَرَجَ أَسِدَ، وَلاَ يَسْأَلُ عَمَّا عَهِدَ. قَالَتْ السَّادِسَةُ: زَوْجِي إِنْ أَكَلَ لَفَّ، وَإِنْ شَرِبَ اشْتَفَّ، وَإِنْ اضْطَجَعَ الْتَفَّ، وَلاَ يُولِجُ الْكَفَّ لِيَعْلَمَ الْبَثَّ. قَالَتْ السَّابِعَةُ: زَوْجِي غَيَايَاءُ -أَوْ عَيَايَاءُ - طَبَاقَاءُ، كُلُّ دَاءٍ لَهُ دَاءٌ، شَجَّكِ أَوْ فَلَّكِ أَوْ جَمَعَ كُلاًّ لَكِ. قَالَتْ الثَّامِنَةُ: زَوْجِي الْمَسُّ مَسُّ أَرْنَبٍ، وَالرِّيحُ رِيحُ زَرْنَبٍ. قَالَتْ التَّاسِعَةُ: زَوْجِي رَفِيعُ الْعِمَادِ، طَوِيلُ النِّجَادِ، عَظِيمُ الرَّمَادِ، قَرِيبُ الْبَيْتِ مِنْ النَّادِ. قَالَتْ الْعَاشِرَةُ: زَوْجِي مَالِكٌ وَمَا مَالِكٌ، مَالِكٌ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكِ، لَهُ إِبِلٌ كَثِيرَاتُ الْمَبَارِكِ، قَلِيلاَتُ الْمَسَارِحِ، وَإِذَا سَمِعْنَ صَوْتَ الْمِزْهَرِ، أَيْقَنَّ

أَنَّهُنَّ هَوَالِكُ. قَالَتْ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: زَوْجِي أَبُو زَرْعٍ وَمَا أَبُو زَرْعٍ، أَنَاسَ مِنْ حُلِيٍّ أُذُنَيَّ، وَمَلأَ مِنْ شَحْمٍ عَضُدَيَّ، وَبَجَّحَنِي فَبَجِحَتْ إِلَيَّ نَفْسِي، وَجَدَنِي فِي أَهْلِ غُنَيْمَةٍ بِشِقٍّ، فَجَعَلَنِي فِي أَهْلِ صَهِيلٍ وَأَطِيطٍ، وَدَائِسٍ وَمُنَقٍّ، فَعِنْدَهُ أَقُولُ : فَلاَ أُقَبَّحُ وَأَرْقُدُ فَأَتَصَبَّحُ، وَأَشْرَبُ فَأَتَقَنَّحُ. أُمُّ أَبِي زَرْعٍ فَمَا أُمُّ أَبِي زَرْعٍ، عُكُومُهَا رَدَاحٌ، وَبَيْتُهَا فَسَاحٌ. ابْنُ أَبِي زَرْعٍ فَمَا ابْنُ أَبِي زَرْعٍ، مَضْجَعُهُ كَمَسَلِّ شَطْبَةٍ، وَيُشْبِعُهُ ذِرَاعُ الْجَفْرَةِ. بِنْتُ أَبِي زَرْعٍ فَمَا بِنْتُ أَبِي زَرْعٍ، طَوْعُ أَبِيهَا، وَطَوْعُ أُمِّهَا، وَمِلْءُ كِسَائِهَا، وَغَيْظُ جَارَتِهَا. جَارِيَةُ أَبِي زَرْعٍ فَمَا جَارِيَةُ أَبِي زَرْعٍ، لاَ تَبُثُّ حَدِيثَنَا تَبْثِيثًا، وَلاَ تُنَقِّثُ مِيرَتَنَا تَنْقِيثًا، وَلاَ تَمْلأُ بَيْتَنَا تَعْشِيشًا؛ قَالَتْ: خَرَجَ أَبُو زَرْعٍ وَالْأَوْطَابُ تُمْخَضُ، فَلَقِيَ امْرَأَةً مَعَهَا وَلَدَانِ لَهَا كَالْفَهْدَيْنِ يَلْعَبَانِ مِنْ تَحْتِ خَصْرِهَا بِرُمَّانَتَيْنِ، فَطَلَّقَنِي وَنَكَحَهَا، فَنَكَحْتُ بَعْدَهُ رَجُلاً سَرِيًّا، رَكِبَ شَرِيًّا، وَأَخَذَ خَطِّيًّا، وَأَرَاحَ عَلَيَّ نَعَمًا ثَرِيًّا، وَأَعْطَانِي مِنْ كُلِّ رَائِحَةٍ زَوْجًا، وَقَالَ: كُلِي أُمَّ زَرْعٍ، وَمِيرِي أَهْلَكِ، قَالَتْ: فَلَوْ جَمَعْتُ كُلَّ شَيْءٍ أَعْطَانِيهِ مَا بَلَغَ أَصْغَرَ آنِيَةِ أَبِي زَرْعٍ. قَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُنْتُ لَكِ كَأَبِي زَرْعٍ لِأُمِّ زَرْعٍ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: قَالَ سَعِيدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامٍ: وَلاَ تُعَشِّشُ بَيْتَنَا تَعْشِيشًا. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَأَتَقَمَّحُ بِالْمِيمِ وَهَذَا أَصَحُّ.

5189. Dari Urwah, dari Aisyah dia berkata, "Sebelas perempuan duduk-duduk dan saling berjanji serta sepakat untuk tidak menyembunyikan sesuatu tentang suami-suami mereka. Perempuan pertama berkata, 'Suamiku seperti daging unta kurus di atas puncak bukit, tidak mudah sehingga gampang dinaiki, dan tidak gemuk

sehingga dapat dipindahkan'. Perempuan kedua berkata, 'Suamiku tidak aku sebarkan beritanya, sungguh aku khawatir tidak dapat meninggalkannya, jika aku mengingatnya maka aku ingat urat-urat yang timbul di badannya'. Perempuan ketiga berkata, 'Suamiku sangatlah tinggi, jika aku berbicara niscaya diceraikan, jika aku diam maka digantungkan'. Perempuan keempat berkata, 'Suamiku seperti malam di Tihamah, tidak panas dan tidak pula dingin, tidak ada ketakutan maupun kebosanan'. Perempuan kelima berkata, 'Suamiku apabila masuk bagaikan macan, dan jika keluar bagaikan singa. Dia tidak bertanya tentang perkara yang lumrah'. Perempuan keenam berkata, 'Suamiku jika makan rakus, bila minum ia menghabiskan, jika berbaring menyelimuti diri, dan tidak menyelinapkan tangan untuk mengetahui kesedihan. Perempuan ketujuh berkata, 'Suamiku dungu -atau pandir- serta tidak becus, semua penyakit adalah penyakit baginya, dia melukai kepalamu, atau melukai badanmu, atau mengumpulkan semua untukmu'. Perempuan kedelapan berkata, 'Suamiku sentuhannya bagaikan kelinci dan aromanya bagaikan zarnab (minyak wangi)'. Perempuan kesembilan berkata, 'Suamiku, tinggi tiang (rumah)nya, panjang gagang pedangnya, besar bara apinya, dan rumahnya dekat ke tempat perkumpulan'. Perempuan kesepuluh berkata, 'Suamiku adalah raja, dan apakah itu raja, raja yang lebih baik daripada itu, dia memiliki unta-unta yang banyak tempat menderum, sedikit tempat pelepasan, jika unta-unta itu mendengar suara mizhar (kecapi), sungguh mereka yakin akan segera binasa'. Perempuan kesebelas berkata, 'Suamiku, Abu Zar' (petani), apakah itu Abu Zar'. Dia menggerakkan kedua telingaku dengan perhiasan, memenuhi kedua pangkal lenganku dengan lemak, dia menceriakanku hingga diriku pun menjadi ceria, dia mendapatiku di antara para pemilik kambing di syiq, lalu dia menempatkanku pada para pemilik kuda dan unta, penggiling *munaqqin*, maka disisinya aku katakan; aku tidak akan dijelek-jelekkan, aku tidur di saat shubuh, aku minum hingga puas. Ibu Abu Zar', apakah ibu Abu Zar' itu? Tempat-tempat perbekalannya besar dan berisi penuh. Rumahnya sangat

lapang. Anak laki-laki Abu Zar', dan apakah anak laki-laki Abu Zar' itu? Tempat tidurnya seperti *masal syabthah*, dia dapat dikenyangkan kaki jafrah (kambing). Anak perempuan Abu Zar', apakah anak perempuan Abu Zar' itu? Taat pada bapaknya, taat pada ibunya, memenuhi pakaiannya, membuat marah (iri) para tetangganya. Hamba sahaya Abu Zar', dan apakah hamba sahaya Abu Zar' itu? Dia tidak menyebarkan pembicaraan kami, tidak menggerogoti harta benda kami, tidak memenuhi rumah kami dengan rerumputan'. Dia berkata, 'Abu Zar' keluar dan bejana susu dikeluarkan saripatinya, dia bertemu seorang perempuan bersama dua anaknya seperti dua macan kumbang yang bermain di bawah pinggangnya dengan dua delima, dia pun menceraikanku dan menikahinya. Sesudah itu, aku menikahi seorang laki-laki yang baik, menunggang yang terbaik, mengambil *khathiyan* (tombak), dia membawakan untukku unta yang sangat banyak, dia memberiku dari setiap yang datang di sore hari berpasang-pasangan. Dia berkata; makanlah wahai Ummu Zar' dan berilah makanan keluargamu'. Dia berkata, 'Sekiranya aku mengumpulkan segala sesuatu yang dia berikan kepadaku niscaya tidak akan mencapai bejana terkecil Abu Zar''." Aisyah berkata, Rasulullah SAW bersabda, "*Aku bagimu bagaikan Abu Zar' terhadap Ummu Zar'.*" Sa'id bin Salamah berkata, Hisyam berkata, 'Tidak memenuhi rumah kami dengan rerumputan'." Abu Abdullah berkata, "Sebagian mereka mengatakan *'fa ataqammah'* yakni; menggunakan huruf 'mim' dan inilah yang lebih *shahih*."

عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ الْحَبَشُ يَلْعَبُونَ بِحِرَابِهِمْ فَسَتَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَنْظُرُ، فَمَا زِلْتُ أَنْظُرُ حَتَّى كُنْتُ أَنَا أَنْصَرِفُ، فَاقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ تَسْمَعُ اللَّهْوَ.

5190. Dari Urwah, dari Aisyah, dia berkata, "Orang-orang Habasyah memperagakan permainan peperangan mereka. Maka

Rasulullah SAW menutupiku dan aku melihat. Aku terus melihat hingga aku pergi sendiri. Perkirakanlah kadar (waktu dibutuhkan) seorang gadis belia untuk mendengar permainan."

Keterangan Hadits:

(Bab pergaulan yang baik bersama keluarga [istri]). Ibnu Al Manayyar berkata, "Imam Bukhari menyebutkan judul bab ini untuk mensinyalir bahwa Nabi SAW menuturkan cerita ini bukan berarti tidak terdapat faidah syar'i, bahkan di dalamnya terkandung faidah berupa pergaulan yang baik bersama keluarga." Saya (Ibnu Hajar) katakan, redaksi Imam Bukhari tidak terdapat penegasan cerita yang dituturkan Nabi SAW. Oleh karena itu, pada pembahasan mendatang akan dikutip perbedaan pendapat dalam penisbatannya langsung kepada beliau. Faidah dari hadits ini tidak terbatas pada apa yang disebutkan. Bahkan akan disebutkan faidah-faidah yang lain. Di antaranya adalah judul yang disebutkan An-Nasa`i dan At-Tirmidzi.

Hadits Ummu Zar' telah dijelaskan Ismaili bin Abu Uwais (guru Imam Bukhari). Penjelasan itu kami kutip dalam Juz Ibrahim bin Dizil Al Hafizh, di antara riwayatnya yang berasal darinya. Begitu pula Abu Ubaid Al Qasim bin Salam dalam kitab *Gharibul Hadits.* Dia mengaku menukilnya dari sejumlah ahli ilmu yang tidak dapat diingat jumlahnya. Namun, hal ini mendapat sanggahan dari Muwadhi' Abu Sa'id Adh-Dharir An-Naisaburi dan Abu Muhammad bin Qutaibah, masing-masing dalam tulisan tersendiri. Demikian juga Al Khaththabi dalam *Syarh Bukhari* dan Tsabit Al Qasim. Hadits ini diulas juga oleh Az-Zubair bin Bakkar, Ahmad bin Ubaid bin Nashih, Abu Bakar bin Al Anbari, dan Ishaq Al Kadzi dalam satu juz tersendiri. Menurutnya, dia mengumpulkan penjelasan itu dari Ya'qub bin As-Sikkit, dari Abu Ubaidah, dan selain keduanya. Penjelasan hadits ini disebutkan juga dari Abu Al Qasim Abdul Hakim bin Hibban Al Mishri, Az-Zamakhsyari di kitab *Al Fa`iq,* dan Al Qadhi Iyadh. Penjelasan Al Qadhi Iyadh ini adalah yang terlengkap dan

paling luas. Mayoritas pensyarah sesudahnya mengutip darinya. Pada pembahasan selanjutnya akan saya paparkan semua keterangan yang telah mereka sebutkan.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Sulaiman bin Abdurrahman dan Ali bin Hujr, dari Isa bin Yunus, dari Hisyam bin Urwah, dari Abdullah bin Urwah, dari Urwah, dari Aisyah RA. Pada *sanad* ini dikatakan, "Hisyam bin Abdurrahman menceritakan kepada kami", sementara dalam riwayat Abu Dzar disebutkan, "Diceritakan kepadaku..." Sulaiman inilah yang dikenal sebagai Ibnu binti Syurahbil Ad-Dimasyqi. Adapun Isa bin Yunus adalah Ibnu Abu Ishaq As-Subai'i. Nasabnya tercantum langsung dalam riwayat Al Ismaili.

Kemudian pada *sanad* ini dikatakan, "Hisyam bin Urwah menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Urwah." Dalam riwayat Muslim dan Abu Ya'la dari Ahmad bin Janab, dari Isa bin Yunus, dari Hisyam, "Saudaraku Abdullah bin Urwah mengabarkan kepadaku..." Namun ini termasuk perkara yang sangat jarang terjadi pada riwayat Hisyam bin Urwah dari bapaknya, dimana dia memasukkan saudaranya sebagai perantara antara dirinya dengan bapaknya. Serupa dengannya apa yang akan dipaparkan pada pembahasan tentang pakaian dari Wuhaib, dari Hisyam bin Urwah, dari saudara laki-lakinya (Utsman), dari Urwah. Sudah disebutkan pula riwayatnya pada pembahasan tentang hibah, dimana ada dua perantara antara dia dan bapaknya. sedangkan pada riwayat Yunus tidak terdapat perbedaan baik dari segi *sanad* maupun redaksinya. Akan tetapi Iyadh menyebutkan dari Ahmad bin Daud Al Harrani bahwa dia meriwayatkannya dari Isa, dan di bagian awalnya dia berkata, "Dari Isa, dari Nabi SAW." Dia menyebutkannya secara panjang lebar dan dinisbatkan kepada Nabi SAW. Abu Ubaid menyebutkan juga bahwa telah sampai berita kepadanya dari Isa bin Yunus. Lalu Isa bin Yunus didukung oleh Suwaid bin Abdul Izz dalam mengutip riwayat secara rinci sebagaimana dikatakan Al Khathib, dan begitu pula dalam

penjelasan hadits. Namun, pernyataan mereka dibantah oleh Al Haitsam bin Adi seperti dinukil Ad-Daruquthni di juz kedua kitab *Al Afrad.* Dia meriwayatkannya dari Hisyam bin Urwah, dari saudara laki-lakinya (Yahya bin Urwah) dari bapaknya. Menurut Ad-Daruquthni dalam kitab *Al Ilal* bahwa penyebutan Yahya bin Urwah adalah tidak benar, dan yang benar adalah Abdullah bin Urwah.

Periwayat lain yang meriwayatkan hadits ini adalah; Uqabah bin Khalid dan Abbad bin Manshur, seperti dikutip An-Nasa'i, Ad-Darawardi dan Abdullah bin Mush'ab seperti dinukil Az-Zubair bin Bakkar, Abu Uwais dalam riwayat anaknya, Abdurrahman bin Abi Az-Zinad seperti dikutip Ath-Thabarani, Abu Mu'awiyah seperti dinukil Abu Awanah dalam kitab *Shahih*-nya, semuanya dari Hisyam bin Urwah dari bapaknya, tanpa perantara. Adapun periwayat lain yang menyisipkan perantara di antara keduanya adalah Uqbah bin Khalid. Dia meriwayatkan dari Hisyam bin Urwah dari Yazid bin Ruman, dari Urwah, akan tetapi mencukupkan pada bagian yang dinisbatkan langsung kepada Nabi SAW, seperti dijelaskan Al Bazzar. Ad-Daruquthni berkata, "Hal ini tidak dapat ditolak, karena Abu Uwais telah meriwayatkan juga bersama Ibrahim bin Abi Yahya dari Yazid bin Ruman."

Riwayat ini dinukil juga dari Urwah oleh cucunya (Umar bin Abdullah bin Urwah), Abu Az-Zinad, Abu Al Aswad Muhammad bin Abdurrahman bin Naufal, tetapi hanya mencukupkan pada bagian yang langsung dinisbatkan kepada Nabi SAW, lalu dia mengingkari Hisyam bin Urwah yang menuturkan kisah secara panjang lebar. Dia berkata, "Hanya saja Urwah menceritakan kepada kami sebagian cerita tersebut saat safar." Demikian disebutkan Abu Ubaid Al Ajuri tentang jawabannya dari Abu Daud.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, barangkali inilah penyebab sehingga Ahmad tidak mengutip dalam *Musnad*-nya. Ath-Thabarani meriwayatkannya dari Abdullah bin Ahmad, tetapi dari selain bapaknya. Al Uqaili berkata: Abu Al Aswad berkata, "Tidak ada yang

menisbatkannya langsung kepada Nabi SAW selain Hisyam bin Urwah." Saya (Ibnu Hajar) katakan, riwayat *marfu'* (dinisbatkan pada Nabi SAW) yang tercantum dalam kitab *Ash-Shahihain* adalah, كُنْتُ لَكِ كَأَبِي زَرْعٍ لأُمِّ زَرْعٍ *(aku bagimu seperti Abu Zar' terhadap Ummu Zar').* Adapun sisanya merupakan perkataan Aisyah RA. Namun disebutkan pada kitab *Ash-Shahih* penisbatan semuanya kepada Nabi SAW dari Abbad bin Manshur, seperti dikutip An-Nasa`i, lalu dia menuturkannya dengan redaksi yang tidak menerima penakwilan, قَالَ لِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْتُ لَكِ كَأَبِي زَرْعٍ لأُمِّ زَرْعٍ. قَالَتْ عَائِشَةُ: بِأَبِي وَأُمِّي يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَنْ كَانَ أَبُو زَرْعٍ؟ قَالَ اِجْتَمَعَ النَّاسُ *(Rasulullah SAW bersabda kepadaku, "Aku bagimu bagaikan Abu Zar' terhadap Ummu Zar'." Aisyah berkata, "Demi bapak dan ibuku wahai Rasulullah, siapakah Abu Zar'." Beliau bersabda, "Orang-orang berkumpul...").* Lalu disebutkan hadits selengkapnya. Disebutkan juga melalui jalur yang *marfu'* dari Abdullah bin Mush'ab dan Ad-Darawardi yang dikutip Az-Zubair bin Bakkar -demikian pula yang diriwayatkan oleh An-Nasa`i- dari riwayat Al Qasim bin Abdul Wahid dari Umar bin Abdullah bin Urwah. Pada pembahasan terdahulu sudah saya sebutkan riwayat Ahmad bin Daud dari Isa bin Yunus, dan demikian dikatakan Iyadh. Serupa dengannya makna zhahir riwayat Hambal bin Ishaq dari Musa bin Ismail dari Sa'id bin Salamah -sama seperti *sanad* terdahulu- dan bagian awalnya, قَالَ لِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْتُ لَكِ كَأَبِي زَرْعٍ لأُمِّ زَرْعٍ. ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّثُ حَدِيْثَ أُمِّ زَرْعٍ *(Rasulullah SAW bersabda kepadaku, "Aku bagimu bagaikan Abu Zar' terhadap Ummu Zar'". Kemudian dia menuturkan kisah Ummu Zar').* Iyadh berkata, "Mungkin pelaku pada kalimat 'kemudian dia menuturkan' adalah Urwah, maka ia tidak *marfu'* (langsung kepada Nabi SAW)." Kemungkinan ini diikuti Al Qurthubi dan dia mengklaim bahwa pendapat lainnya tidak benar. Pendapat serupa pernah dikemukakan sebelumnya oleh Ibnu Al Jauzi, tetapi hal ini dibantah redaksi lafazh hadits yang berasal dari jalur yang *shahih*, ثُمَّ

أَنْشَأَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ *(kemudian Rasulullah SAW menuturkan cerita),* maka terhapuslah kemungkinan tersebut.

Faktor lain yang menguatkan penisbatan semua kandungan hadits itu kepada Nabi SAW, bahwa bagian yang disepakati langsung dari Nabi SAW, memberi asumsi beliau SAW telah mendengar kisah tersebut dan mengetahuinya, lalu beliau pun menyetujuinya. Kisah itu dapat dinisbatkan langsung kepada Nabi SAW pada bagian ini. Lalu maksud perkataan Ad-Daruquthni, Al Khathib, dan para pakar kritikus hadits, bahwa bagian riwayat yang dinisbatkan kepada Nabi SAW -di kitab *Ash-Shahihain-* adalah penyerupaannya dengan Abu Zar', dan bagian lain hadits tersebut berasal dari perkataan Aisyah. Maksudnya yang diucapkan Nabi SAW ketika mendengar kisah dari Aisyah adalah penyerupaan saja, bukan berarti hadits tersebut tidak dimasukkan dalam hukum *marfu'.* Sedangkan mereka yang membalikkan persoalan dengan menisbatkan semua kisah kepada Nabi SAW dari awal hingga akhir, berarti telah melakukan kekeliruan, seperti akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya.

جَلَسَ إِحْدَى عَشْرَةَ *(Sebelas wanita duduk).* Ibnu At-Tin berkata, "Kalimat ini selengkapnya adalah, 'Sekelompok yang terdiri dari sebelas orang duduk'. Ia sama seperti firman Allah, وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِيْنَةِ *(perempuan-perempuan di kota berkata).* Dalam riwayat Abu Awanah disebutkan, جَلَسَتْ *(dia duduk),* yakni dalam bentuk perempuan. Kemudian dalam riwayat Abu Ali Ath-Thabari dalam kitab *Muslim* disebutkan, جَلَسْنَ *(perempuan-perempuan duduk),* yakni dalam bentuk jamak untuk perempuan. Sementara dalam riwayat An-Nasa`i disebutkan, اِجْتَمَعَ *(berkumpul),* yakni dalam bentuk *mudzakkar* (kata jenis laki-laki). Lalu dalam riwayat Abu Ubaid menggunakan kata, اِجْتَمَعَتْ *(berkumpul),* yakni dalam bentuk *mu'annats* (kata jenis perempuan). Sedangkan dalam riwayat An-Nasa`i menggunakan kata, اِجْتَمَعْنَ *(berkumpul),* yakni dalam bentuk jamak untuk perempuan.

Hadits ini memiliki latar bekalang historis seperti dinukil An-Nasa`i dari Umar bin Abdullah bin Urwah dari Urwah, dari Aisyah, dia berkata, "Aku berbangga dengan harta bapakku di masa jahiliyah yang berjumlah 1 juta uqiyah... dan di dalamnya disebutkan... Nabi SAW bersabda, *'Diamlah wahai Aisyah, sesungguhnya aku bagimu bagaikan Abu Zar' terhadap Ummu Zar''*." Disamping itu, dinukil juga latar belakang lain sebagaimana dinukil Abu Al Qasim Abdul Hakim bin Hibban melalui *sanad*nya yang *mursal* dari Sa'id bin Ufair dari Al Qasim bin Al Hasan (dari) Amr bin Al Harits dari Al Aswad bin Jabr Al Mughafiri,[1] dia berkata, "Rasulullah SAW masuk ke tempat Aisyah dan Fathimah, dan keduanya sedang terlibat dalam suatu perbincangan. Beliau pun bersabda, 'Apakah engkau tidak mau berhenti terhadap putriku wahai Humaira`, sesungguhnya perumpamaanku dengan dirimu seperti Abu Zar' bersama Ummu Zar''. Aisyah berkata: Ceritakan kepada kami tentang mereka berdua, Ya Rasulullah. Beliau bersabda, "Pada suatu desa terdapat 11 orang perempuan, dan laki-laki mereka adalah orang-orang yang tidak berguna, maka mereka berkata, 'Kemarilah, kita saling menyebutkan tentang suami-suami kita, dan kita tidak berdusta'."

Dalam riwayat Abu Mu'awiyah dari Hisyam bin Urwah yang dikutip Abu Awanah dalam *Shahih*nya disebutkan, "Pernah ada seorang laki-laki yang biasa dipanggil dengan nama Abu Zar', dan istrinya Ummu Zar'. Dia berkata, 'Abu Zar' berbuat baik kepadaku, Abu Zar' memberiku, Abu Zar' memuliakanku, dan Abu Zar' melakukan kepadaku...'." Kemudian dalam riwayat Az-Zubair bin Bakkar disebutkan, "Rasulullah SAW masuk kepadaku dan di sisiku ada sebagian istri-istrinya, maka beliau bersabda seraya mengkhususkannya untukku, *'Wahai Aisyah, aku bagimu seperti Abu Zar' terhadap Ummu Zar''*. Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah cerita Abu Zar' dan Ummu Zar'?' Beliau bersabda, *'Di salah satu*

[1] Al Aswad bin Jabr di tempat ini bukan yang disebutkan pada kitab *Al Ishabah*. Semua periwayat di sanad ini perlu diteliti lebih lanjut.

desa di wilayah Yaman, di sana tinggal salah satu marga Yaman. Pada marga ini terdapat sebelas perempuan. Suatu ketika mereka keluar pada suatu pertemuan. Mereka berkata, 'Marilah, kita ceritakan tentang suami-suami, dan kita tidak berdusta'."

Berdasarkan riwayat ini diketahui asal kabilah dan negeri mereka. Namun, dalam riwayat Al Haitsam disebutkan bahwa mereka berada di Makkah. Kemudian Abu Muhammad bin Hazm -seperti dinukil Iyadh- mengatakan bahwa mereka berasal dari Khats'am. Pernyataannya selaras dengan riwayat Az-Zubair bahwa mereka berasal dari penduduk Yaman. Sedangkan dalam riwayat Ibnu Abu Uwais dari bapaknya disebutkan bahwa perempuan-perempuan dalam kisah itu hidup di masa jahiliyah. Demikian juga yang dikutip An-Nasa`i dalam riwayat Uqbah bin Khalid dari Hisyam. Iyadh-kemudian An-Nawawi-menyebutkan perkataan Al Khathib dalam kitab *Al Mubhamat,* "Aku tidak mengetahui penyebutan nama-nama perempuan-perempuan dalam hadits Ummu Zar', kecuali melalui jalur yang akan saya paparkan, dan jalur ini tergolong sangat ganjil." Selanjutnya, dia mengutipnya melalui jalur Az-Zubair bin Bakkar.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, nama-nama tersebut dinukil juga oleh Abu Al Qasim Abdul Hakim melalui jalur *mursal* yang telah saya sebutkan terdahulu. Dia mengutipnya dari Az-Zubair bin Bakkar melalui *sanad*-nya. Selanjutnya, dia mengutipnya melalui jalur *mursal* dan dia berkata, "Disebutkan hadits seperti di atas." Ibnu Duraid menyebutkan di kitab *Al Wisyah* bahwa Ummu Zar' bernama Atikah. Kemudian An-Nawawi berkata, "Di dalamnya -redaksi Az-Zubair bin Bakkar- dikatakan perempuan kedua adalah Amrah binti Amr. Ketiga bernama Hubba binti Maqshur binti Ka'ab. Keempat, Muhaddad binti Abi Huzumah. Kelima, Kabsyah. Keenam, Hindun. Ketujuh, Hubba binti Alqamah. Kedelapan, Binti Uwais bin Abd.[1] Kesepuluh, Kabsyah binti Al Arqam." Dia tidak menyebutkan perempuan pertama dan tidak pula yang kesembilan serta suami-suami mereka. Begitu

---

[1] Dalam naskah lain disebutkan, "Abdu Wudd."

pula dengan anak perempuan Abu Zar', ibunya, pembantunya, perempuan yang kemudian dinikahi Abu Zar', dan laki-laki yang menikahi Ummu Zar'." Pernyataan An-Nawawi ini diikuti para pensyarah hadits sesudahnya. Perkataan mereka mengindikasikan bahwa urutan nama-nama perempuan itu dalam riwayat Az-Zubair sama seperti urutan riwayat *Ash-Shahihain.* Namun, sesungguhnya tidak demikian, karena urutan pertama dalam riwayat Az-Zubair - yakni yang tidak dia sebutkan- adalah yang keempat di tempat ini. Perempuan kedua dalam riwayat Az-Zubair adalah yang kedelapan di tempat ini. Perempuan ketiga dalam riwayat Az-Zubair adalah yang kesepuluh di tempat ini. Perempuan keempat dalam riwayat Az-Zubair adalah yang pertama di tempat ini. Perempuan kelima dalam riwayatnya adalah yang keenam di tempat ini. Perempuan keenam dalam riwayatnya adalah yang ketujuh di tempat ini. Perempuan ketujuh dalam riwayatnya adalah yang kelima di tempat ini. Perempuan kedelapan dalam riwayatnya adalah yang keenam di tempat ini. Perempuan kesembilan dalam riwayatnya adalah yang kedua di tempat ini. Perempuan kesepuluh dalam riwayatnya adalah yang ketiga di tempat ini. Kemudian banyak terjadi perbedaan keterangan mengenai urutan nama-nama mereka. Akan tetapi semua itu tidak menjadi masalah dan tidak ada pengaruh apapun, karena nama-nama mereka tidak disebutkan dalam riwayat. Hanya saja yang patut diperhatikan bahwa dalam riwayat Sa'id bin Salamah terdapat keserasian; yakni penyebutan lima perempuan yang mencela suami-suami mereka secara berurutan, dan lima perempuan yang memuji suami-suami mereka juga secara berurutan. Saya akan menyitir urutan mereka ketika membicarakan perempuan keenam di tempat ini. Kemudian telah disinyalir pula dalam perkataan Urwah ketika menyebut perempuan kelima. Mereka itu lima orang yang mengeluh. Hanya saja saya memfokuskan pada riwayat Az-Zubair, karena di dalamnya disebutkan nama-nama disertai perbedaan dalam jumlah. Mereka yang tidak mengetahui hakikatnya akan mengira bahwa perempuan kedua yang bernama Amrah binti Amr adalah yang

berkata, “Suamiku, aku tidak menyebarkan beritanya”, padahal tidak demikian, bahkan dia adalah perempuan yang berkata, “Suamiku, sentuhannya seperti kelinci...”, demikian seterusnya. Maka penyebutannya secara khusus memberikan faidah dari sisi ini.

فَتَعَاهَدْنَ وَتَعَاقَدْنَ *(Mereka saling berjanji serta sepakat).* Yakni mereka membuat komitmen untuk jujur mengatakan apa yang ada dalam hati masing-masing.

أَنْ لاَ يَكْتُمْنَ *(Untuk tidak menyembunyikan).* Dalam riwayat Ibnu Abu Uwais dan Uqbah disebutkan mereka sepakat untuk mengatakan yang sebenarnya dan tidak menyembunyikan. Sementara dalam riwayat Sa'id bin Salamah yang dikutip Ath-Thabarani dikatakan mereka hendak menyebutkan sifat-sifat suami masing-masing dengan sejujurnya. Lalu dalam riwayat Az-Zubair disebutkan, “Mereka berbaiat atas hal tersebut.”

قَالَتْ الأُولَى: زَوْجِي لَحْمُ جَمَلٍ غَثٍّ *(Perempuan pertama berkata, “Suamiku daging unta kurus...”).* Kata غَثٍّ boleh diberi tanda '*kasrah*' sebagai kata sifat untuk unta, dan bisa juga diberi tanda '*dhammah*' sebagai kata sifat untuk daging. Ibnu Al Jauzi berkata, “Pelafalan yang masyhur dalam riwayat-riwayat adalah dengan *kasrah.*” Ibnu Nashir berkata, “Pelafalan yang lebih bagus adalah memberi tanda '*dhammah*'.” Pernyataan ini dia nukil dari At-Tabrizi dan selainnya. Kata '*al ghatstsu*' artinya sesuatu yang sangat kurus sehingga tidak disukai karena kurusnya. Diambil dari kata '*ghatstsa al jarh*' (luka menjijikkan), yakni apabila keluar dari luka itu nanah dan orang terluka merasa jijik karenanya. Dari sini pula perkataan mereka, '*aghatstsa al hadits*' (dia memperburuk pembicaraan). Atau kalimat, '*ghatstsa fulan fi khuluqihi*', artinya si fulan buruk akhlaknya. Kemudian kata ini banyak digunakan sebagai lawan kata '*samiin*' (gemuk), maka hadits yang bercampur aduk (antara kebenaran dan kebatilan) disebut '*al ghatstsu wa As-samiin*'.

عَلَى رَأسِ جَبَلٍ *(Di atas puncak gunung)*. Dalam riwayat Ubaid dan At-Tirmidzi disebutkan, الوَعْرُ (sukar). Sementara dalam riwayat Az-Zubair bin Bakkar disebutkan, الوَعْثُ (sulit), dan ini lebih sesuai ditinjau dari segi irama kalimat. Makna kata pertama cukup jelas, yakni suami tersebut sering berulah dan kasar sehingga sulit untuk naik kepadanya. Adapun kata الوَعْثُ adalah kesulitan bagi yang naik, dimana kaki-kaki terpeleset padanya, tidak ada seorang yang lolos darinya dan sulit bagi kaki bergerak. Dari sini pula diambil perkataan *wa'tsaa as-safar* (kesulitan dalam perjalanan).

لاَ سَهْلَ *(tidak mudah)*. Kata سَهْلَ diberi tanda *fathah* pada huruf akhir dan tanpa '*tanwin*', demikian juga dengan kata سَمِين yang disebutkan sesudahnya. Akan tetapi boleh juga diberi tanda *dhammah* atas dasar keduanya sebagai *khabar* (predikat) bagi *mubtada`* (subjek) yang disisipkan. Maka maknanya adalah, "Ia tidak mudah dan tidak pula gemuk" boleh pula diberi tanda '*kasrah*' atas dasar keduanya sebagai sifat bagi unta dan gunung. Dalam riwayat Uqbah bin Khalid dari Hisyam yang dikutip An-Nasa`i disebutkan dengan tanda *fathah* disertai *tanwin* (yakni; *laa Sahlan walaa samiinan*). Kemudian dalam riwayat Abdullah bin Urwah disebutkan, لاَ بِالسَّمِيْنِ وَلاَ بِالسَّهْلِ.

Iyadh berkata, "Pelafalan paling tepat tepat menurut saya adalah memberi tanda *dhammah* pada kedua kata itu. Hal ini ditinjau dari konteks kalimat dan sekaligus maknanya, bukan dari sisi keserasian kata, sebab perempuan ini memposisikan perkataannya untuk menyamakan dua perkara dengan dua perkara lain. Dia menyerupakan suaminya dengan daging kurus, dan keburukan akhlaknya diserupakan dengan gunung yang sukar (didaki). Setelah itu dia memerinci apa yang telah disebutkannya secara global. Seakan-akan dia berkata, 'Gunung itu tidaklah mudah didaki untuk mengambil daging meskipun kurus', karena sesuatu yang kurang diminati terkadang diambil bila tidak dengan susah payah. Kemudian dia berkata,

'Daging itu tidaklah gemuk sehingga boleh dikatakan sukar mendakinya untuk rangka mendapatkannya."

فَيُرْتَقَى *(Dinaiki).* Yakni didaki. Ini adalah sifat gunung. Dalam riwayat Ath-Thabarani disebutkan, لاَ سَهْلٌ فَيُرْتَقَى إِلَيْهِ *(ia tidak mudah sehingga dapat dinaiki ke atasnya).*

وَلاَ سَمِينٌ فَيُنْتَقَلُ *(Tidak gemuk sehingga dipindahkan).* Dalam riwayat Abu Ubaid disebutkan, فَيُنْتَقَى *(diambil sumsumnya),* maka ia menjadi sifat bagi daging. Adapun versi pertama berasal dari kata *intiqaal,* yakni akibat kurusnya, maka tidak seorang pun berminat kepadanya dan pindah ke dekatnya. Dikatakan, '*intaqaltu sya'in',* artinya aku memindahkan sesuatu. Artinya tidak ada sumsum yang bisa dikeluarkan. Dikatakan, *"naqautu al `azhma",* artinya aku mengeluarkan sumsum dari tulang. Namun, kata ini banyak digunakan dengan arti memilah yang bagus di antara yang buruk.

Iyadh berkata, "Maksudnya, tidak ada sumsum yang bisa diambil, bukan berarti di sana terdapat sumsum yang bisa dikeluarkan.. Mereka berkata, 'Perkara terakhir yang tersisa pada unta adalah sumsum tulang persendian dan sumsum mata. Apabila keduanya tidak ada, maka tidak ada kebaikan'. Mereka berkata pula, 'Perempuan ini mensifati suaminya sebagai seorang yang sedikit kebaikannya dan jauh dari kebaikan. Dia menyerupakan suaminya dengan daging yang tulang-tulangnya kecil yang tak mengandung sumsum, rasanya tidak enak, dan aromanya busuk, ditambah lagi berada di tempat tinggi sehingga sulit dicapai. Oleh karena itu, tidak seorang pun berminat mendapatkannya untuk dipindahkan kepadanya. Mengingat kebanyakan manusia cenderung mengambil sesuatu yang rendah secara gratis'."

An-Nawawi berkata, "Jumhur ulama menafsirkan pernyataan ini dengan arti 'sedikit kebaikan' berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu: *Pertama,* keberadaannya sebagai daging unta dan bukan daging kambing misalnya. *Kedua,* disamping itu ia kurus dan rendah

mutunya. Hal ini dikuatkan perkatan Abu Sa'id Adh-Dharir, "Tidak ada di antara daging yang lebih buruk daripada daging unta, karena terdapat rasa tidak enak dan aroma yang tidak sedap." *Ketiga,* ia sulit didapat dan tidak akan sampai kepadanya kecuali menempuh jalur yang penuh kesulitan. Menurut Al Khaththabi, penyerupaannya dengan gunung yang sukar didaki merupakan isyarat terhadap keburukan akhlaknya. Dia merasa tinggi, takabbur, dan mengangkat dirinya melebihi yang semestinya, maka terkumpul padanya kebakhilan dan keburukan kepribadian. Iyadh berkata, "Keburukan ahlaknya diserupakan dengan gunung, keberadaannya yang jauh dari kebaikan diserupakan dengan daging di puncak gunung, keberadaannya yang tidak memiliki apa-apa yang diharapkan diserupakan dengan kurangnya minat mendapatkan daging unta yang kurus. Dengan demikian, dia telah memberi permisalan ini apa yang menjadi haknya dan yang semestinya."

قَالَتْ الثَّانِيَةُ: زَوْجِي لاَ أَبُثُّ خَبَرَهُ *(Perempuan kedua berkata, "Suamiku, aku tidak menyebarkan beritanya...").* Dalam salah satu riwayat yang dikutip Iyadh disebutkan, *"anutstsu",* yakni menggunakan huruf *nun* sebagai ganti huruf *ba`.* Makna *abutstsu* adalah menyebarkan cerita. Sedangkan makna *anutstsu* adalah menyebarkan cerita yang tidak baik, karena kata *'an-natstsu'* lebih banyak digunakan dalam konteks keburukan. Kemudian dalam riwayat Ath-Thabarani disebutkan, *"laa anummu",* yakni aku tidak akan menggunjing/memfitnahnya.

إِنِّي أَخَافُ أَنْ لاَ أَذَرَهُ *(Sungguh aku khawatir tidak dapat meninggalkannya).* Yakni aku khawatir tidak dapat melewatkan satupun dari cerita tentang dirinya. Kata ganti 'nya' pada kata 'meninggalkannya' kembali kepada cerita. Maksudnya, cerita tentang dirinya sangat banyak dan panjang, jika aku mulai membeberkannya maka aku khawatir tidak mampu menyelesaikannya. Oleh karena itu, aku mencukupkan dengan mengisyaratkan kepada aib-aibnya, karena aku khawatir persoalan akan rumit bila disebutkan seluruhnya. Dalam

riwayat Abbad bin Manshur yang dikutip An-Nasa`i disebutkan, أَخْشَى أَنْ لاَ أَذَرَهُ مِنْ سُوْءٍ *(aku khawatir tidak dapat meninggalkan keburukannya)*. Ini adalah penafsiran Ibnu As-Sikkit. Menguatkan hal ini bahwa dalam riwayat Uqbah bin Khalid disebutkan, إِنِّي أَخَافُ أَنْ لاَ أَذَرَهُ أَذْكُرَهُ وَأَذْكُرُ عُجَرَهُ وَبُجَرَهُ *(Sungguh aku khawatir tidak dapat meninggalkannya, aku mengingatnya dan aku mengingat urat-uratnya yang timbul di badannya)*.

Ulama selainnya berkata, "Kata ganti 'nya' tersebut kembali kepada suaminya, dan kepadanya juga dikembalikan kata ganti pada lafazh "*ujarahu wa bujarahu*" tanpa ada keraguan. Seakan dia khawatir jika menyebutkan kejelekan suaminya niscaya berita itu sampai padanya sehingga dia ditinggalkan suaminya. Maka seakan dia berkata, "Aku khawatir tidak akan mampu meninggalkannya karena hubunganku dan anak-anakku dengannya." Kata 'meninggalkannya' di sini bermakna berpisah dengannya. Oleh karena itu, dia merasa cukup dengan isyarat bahwa suaminya memiliki beberapa cacat dan cela, dan ini dilakukannya untuk memenuhi perjanjian sebelumnya untuk bersikap jujur. Dia tidak menafsirkan kejelekan yang dimaksud karena alasan yang telah dikemukakannya. Dalam riwayat Az-Zubair dikatakan, زَوْجِي مَنْ لاَ أَذْكُرُهُ وَلاَ أَبُثُّ خَبَرَهُ *(suamiku orang yang tidak akan aku sebutkan dan tidak aku sebarkan beritanya)*. Namun versi pertama lebih selaras dengan irama kalimat.

عُجَرَهُ وَبُجَرَهُ *(urat-urat yang timbul di badannya)*. Lafazh *'ujarah'* adalah bentuk jamak dari kata *'ujrah'*, sedangkan *'bujarah'* jamak dari kata *'bujrah'*. Adapun *'Ujrah'* adalah urat-urat yang timbul di badan. Sedangkan *'Bujrah'* sama sepertinya, hanya saja ia khusus bagi urat di perut. Demikian dikatakan Al Ashma'i dan selainnya. Ibnu Al Arabi berkata, "*Al Ujrah* adalah benjolan di punggung dan bujrah benjolan di pusar." Sementara Ibnu Abu Uwais berkata, "*Al Ujrah* adalah kekakuan pada perut dan lisan. Sedangkan *Bujrah* adalah aib."

Dikatakan lagi bahwa *'ujrah'* terdapat pada sisi badan dan perut. Adapun *'bujrah'* terdapat pada pusar.

Apa yang disebutkan di atas merupakan makna dasar bagi kedua kata itu. Setelah itu, keduanya digunakan untuk mengungkapkan kemurungan dan kesedihan. Di antara penggunaannya adalah perkataan Ali pada perang Jamal, أَشْكُو إِلَى اللهِ عُجَرِي وَبُجَرِي *(Aku mengadu kepada Allah akan kemurungan dan kesedihanku)*. Kemudian Al Ashma'i berkata, "Keduanya digunakan untuk mengungkapkan aib." Ini pula yang ditandaskan Ibnu Habib dan Abu Ubaid Al Harawi. Sementara Abu Ubaid bin Salam-kemudian Ibnu As-Sikkit-berkata, "Keduanya digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang disembunyikan seseorang dan dirahasiakannya dari orang lain." Pendapat ini didukung Al Mubarrad. Al Khaththabi berkata, "Maksudnya adalah aib-aibnya yang nampak dan rahasia-rahasianya yang tersembunyi." Dia juga berkata, "Barangkali suaminya tertutup penampilan luar dan buruk batinnya." Abu Sa'id Adh-Dharir berkata, "Maksudnya, suaminya memiliki aib sangat banyak dan sangat jauh dari akhlak yang mulia." Al Akhfasy berkata, "*Al Ujarah* artinya benjolan-benjolan di seluruh badan. Adapun *Al Bujarah* berada di jantung." Ibnu Faris berkata, "Dalam peribahasa dikatakan, *'afdhaitu ilaihi bi urajiy wa bujariy'*, artinya aku memberikan padanya semua urusanku."

قَالَتِ الثَّالِثَةُ: زَوْجِي الْعَشَنَّقُ *(Perempuan ketiga berkata, "Suamiku sangatlah tinggi...")*. Abu Ubaid dan sekelompok ulama berkata, "*Al Asyannaq* artinya yang sangat tinggi." Ats-Tsa'labi menambahkan, "Ia adalah yang tercela lagi tinggi." Sementara Al Khalil berkata, "Ia adalah yang panjang lehernya." Lalu Ibnu Abu Uwais berkata, "Ia adalah laki-laki yang garang dan bengis." Namun, Ibnu Al Anbari mengutip dari Ibnu Qutaibah bahwa maknanya adalah pendek. Kemudian Al Anbari berkata, "Seakan-akan dalam pandangan Qutaibah kata ini memiliki makna saling berlawanan." Dia berkata

pula, "Aku tidak melihat pernyataan serupa dari ulama yang lain." Akan tetapi tampaknya terjadi distorsi pentranskipan naskah seperti disinyalir oleh Iyadh. Menurut Ibnu Habib, dia adalah orang yang senantiasa berusaha mendapatkan keinginannya dan jelek perangai dalam segala urusannya. Sebagian lagi berkata, "Dia adalah orang yang buruk akhlaknya."

Al Ashma'i berkata, "Maksudnya, suaminya tidak memiliki sesuatu selain posturnya yang tinggi dan tidak bermamfaat." Ulama selainnya berkata, "Dia adalah orang yang kelewat tinggi sehingga tampak tidak wajar." Dikatakan, "Dia mencelanya dengan sebab posturnya yang tinggi, karena postur tinggi umumnya menunjukkan kedunguan. Alasannya, posisi otak jauh dari jantung." Akan tetapi cukup aneh mereka yang berkata, "Dia memuji suaminya dengan sebab posturnya yang tinggi, karena bangsa Arab berbangga dengan postur tinggi." Pernyataan ini ditanggapi bahwa konteks kalimat menunjukkan celaan. Hanya saja Ibnu Al Anbari menjawab bahwa kemungkinan dia memuji posturnya dan mencela kepribadiannya. Seakan-akan dia berkata, "Dia memiliki penampilan, tetapi tidak bermutu." Pernyataan ini memiliki kemungkinan benar.

Abu Sa'id Adh-Dharir berkata, "Adapun yang benar, *'al asyannaq'* adalah seorang yang tinggi lagi mulia dan mampu mengurus dirinya tanpa campur tangan perempuan. Dia yang mampu mengatur mereka sekehendaknya, bahkan istrinya segan berbicara di hadapannya, sehingga terpaksa diam meski hatinya kesal." Az-Zamakhsyari berkata, "Ini adalah pengaduan yang memiliki makna sangat mendalam." Pandangan ini dikukuhkan keterangan dalam riwayat Ya'qub bin As-Sikkit, yang pada bagian akhir diberi tambahan, وَهُوَ عَلَى حَدٌّ السِّنَانِ الْمُذَلَّقِ *(Ia bagaikan gigi yang sangat tajam).* Maksudnya, dia sangat berhati-hati terhadap suaminya. Namun, mungkin juga maksudnya suaminya tidak stabil pada satu keadaan sebagaimana layaknya gigi-gigi yang sangat tajam.

إِنْ أَنْطِقْ أُطَلَّقْ، وَإِنْ أَسْكُتْ أُعَلَّقْ *(jika aku berbicara niscaya dicerai dan jika diam maka digantungkan)*. Maksudnya, apabila aku menyebut aib-aibnya lalu berita itu sampai padanya, dia akan menceraikan diriku. Namun kalau aku diam niscaya kedudukanku di sisinya bagaikan yang tergantung; tak bisa dikatakan bersuami, namun tidak pula berstatus janda. Sama seperti tafsir atas firman Allah dalam surah An-Nisaa` ayat 129, فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ *(engkau biarkan yang lain terkatung-katung)*. Seakan perempuan itu berkata, "Aku di sisinya bukan seorang istri yang bisa mengambil manfaat dari suaminya, namun tidak juga berstatus cerai sehingga tidak bisa menerima laki-laki lain. Dia laksana tergantung antara bagian atas dan bawah tanpa bisa stabil pada salah satu di antara keduanya." Demikian disebutkan kebanyakan pensyarah dalam mengikuti Abu Ubaid. Namun, bagian kedua pernyataan itu —menurut pandangan saya— masih perlu ditinjau lebih lanjut, karena jika demikian maksudnya, tentu dia akan membeberkan ceritanya hingga dicerai dan dapat melepaskan diri darinya. Kemudian tampak pula bagiku bahwa dia ingin menyebut kondisinya yang buruk di sisi suaminya, maka dia mengisyaratkan keburukan akhlak suaminya dan ketidaksanggupannya dalam menerima perkataannya bila mengadukan keadaan itu kepadanya. Dia tahu, seandainya dia menceritakan hal-hal itu, niscaya suaminya akan segera menceraikannya, sementara dia tidak menginginkan hal itu, karena sangat mencintai suaminya. Kemudian dia mengungkapkan pernyataan kedua sebagai isyarat bahwa jika dia diam dan bersabar dalam kondisi tersebut niscaya posisinya sama seperti orang yang tergantung; tidak dapat dikatakan bersuami dan tidak pula berstatus janda.

Mungkin juga perkataannya أُعَلَّقْ *(aku digantungkan)* berasal dari kata *'ilaqah al hubb'* (hubungan cinta) atau *'ilaqah al wushlah'* (hubungan yang mengikat). Maksudnya, jika aku berbicara niscaya suamiku akan menceraikanku, dan jika aku diam niscaya dia akan tetap memperistrikanku, sementara aku tidak ingin bercerai dengannya. Oleh karena itu, aku memilih diam. Iyadh berkata,

"Perkataannya 'seperti gigi yang sangat tajam' memperjelas maksud perkataannya, 'jika aku diam niscaya aku digantungkan, dan jika aku berbicara niscaya aku diceraikan', yakni jika berpaling niscaya akan jatuh dan binasa, dan bila terus mendampinginya niscaya suaminya akan membinasakannya.

قَالَتْ الرَّابِعَةُ: زَوْجِي كَلَيْلِ تِهَامَةَ، لاَ حَرٌّ وَلاَ قُرٌّ وَلاَ مَخَافَةَ وَلاَ سَآمَةَ

(Perempuan keempat berkata, "Suamiku seperti malam di Tihamah; tidak panas dan tidak dingin, tidak ada ketakutan dan tidak ada pula kebosanan").

Dalam riwayat Umar bin Abdullah yang dikutip An-Nasa`i disebutkan '*laa barada*' sebagai ganti kata '*walaa qarra*'. Kemudian dalam riwayat Al Haitsam disebutkan, '*walaa khaamah*', yakni tidak ada keberatan padanya. Perempuan ini memberi sifat suaminya sebagai orang yang lemah lembut dan penyayang kepada pendampingnya. Kemungkinan juga kata ini merupakan sifat lain daripada malam. Abu Ubaid berkata, "Maksudnya, sesungguhnya tidak ada keburukan padanya yang ditakuti." Al Anbari berkata, "Maksud perkataannya, '*walaa makhaafah*' (tidak ada ketakutan), adalah penduduk Tihamah tidak merasa takut karena mereka berlindung pada gunung mereka. Atau maksudnya, tidak ada keburukan padanya yang ditakuti, atau dia bermaksud mensifati suaminya sebagai orang yang menjaga kehormatan keluarga, melindungi tempat tinggal dan tetangganya, dan tidak ada ketakutan bagi siapa saja yang berlindung kepadanya. Kemudian dia mensifatinya dengan kedermawanan."

Ulama selainnya berkata, "Mereka membuat perumpamaan dengan malam Tihamah dalam hal kesejukan, karena cuacanya tidak dingin dan tidak pula panas disebagian besar masa, dan tak ada angin yang dingin. Apabila malam menjelang, maka hembusan panas mereda dan malam pun menjadi sejuk bagi penduduknya. Maka perempuan ini mensifati suaminya sebagai orang yang bagus pergaulannya, harmonis, dan bersih hati. Seakan-akan dia berkata,

"Tidak ada gangguan di sisinya dan tidak ada perkara yang tak disukai. Aku di sisinya dalam keadaan aman dan tidak takut terhadap keburukannya. Begitu pula tidak ada kebosanan di sisinya dan dia tidak pernah bosan berumah tangga denganku. Atau dia bukan seorang yang jelek akhlaknya sehingga aku bosan bersuami dengannya. Bahkan aku dalam kehidupan yang nikmat di sisinya sebagaimana kenikmatan penduduk Tihamah melalui malam mereka yang sejuk."

قَالَتْ الْخَامِسَةُ: زَوْجِي إِنْ دَخَلَ فَهِدَ، وَإِنْ خَرَجَ أَسِدَ، وَلاَ يَسْأَلُ عَمَّا عَهِدَ

(perempuan kelima berkata, "Suaminya jika masuk dia seperti macan, jika keluar bagaikan singa, dan dia tidak bertanya tentang perkara yang lumrah"). Abu Ubaid berkata, "Kata *'fahida'* berasal dari kata *'fahd'* (lalai). Dia mensifati suaminya dengan sifat lalai saat masuk rumah sebagai pujian baginya." Ibnu Habib berkata, "Dia menyerupakan suaminya dalam hal kelembutan dan kelalaiannya sama seperti *'fahd'* (macan kumbang), karena hewan ini memiliki sifat pemalu, sedikit keburukannya, dan banyak tidur."

Kata *Asida* berasal dari kata *'al asad'* (singa). Maksudnya, dia di antara manusia tampil bagaikan singa. Ibnu As-Sikkit berkata, "Perempuan ini mensifati suaminya sebagai orang yang bersemangat dalam peperangan." Ibnu Abu Uwais berkata, "Maknanya, jika dia masuk kepadaku maka dia menerkamku bagaikan terkaman macan, dan jika keluar maka dia maju bagaikan singa." Berdasarkan pengertian ini maka kalimat itu memiliki kemungkinan diartikan sebagai pujian dan bisa juga sebagai celaan. Adapun sisi pujian bahwa dia mengisyaratkan kegemaran suaminya melakukan hubungan intim dengannya. Artinya, dia memuji suaminya karena sangat mencintainya, dimana suaminya tidak dapat bersabar jika melihat dirinya. Sedangkan sisi celaan bisa saja bahwa dia keras tabiatnya, tidak ada gurauan dan cumbuan sebelum melakukan hubungan intim. Bahkan dia menerkam bagaikan binatang buas. Atau mungkin ditinjau dari sisi bahwa akhlaknya buruk dan senantiasa memukulinya. Kemudian jika keluar kepada orang, maka urusannya lebih keras

dalam hal keberanian, kehebatan, dan kewibawaan, sama halnya dengan singa. Iyadh berkata, "Pada kata *kharaja* (keluar) dan *dakhala* (masuk) terdapat keselarasan dari segi kata. Sementara antara kata *fahida* dan *asida* terdapat keselarasan dari segi makna."

Kalimat, 'tidak bertanya tentang perkara yang lumrah', juga mengandung kemungkinan sebagai pujian dan celaan. Sisi pujiannya, bahwa dia sangat dermawan dan banyak memberi serta tidak memeriksa hartanya yang berkurang. Jika membawa sesuatu ke rumahnya, maka dia tidak akan menanyakannya sesudah itu. Atau dia tidak menggubris kekurangan-kekurangan yang dilihatnya dalam rumah. Bahkan dia memberi maaf dan menahan pandangan darinya. Adapun sisi celaan, bahwa dia tidak peduli kondisi istrinya. Bahkan kalau pun dia mengetahui istrinya sakit dan lemah, lalu dia meninggalkannya, maka ketika kembali dia tidak menanyakan kondisinya serta tidak memeriksa keadaan rumahnya. Jika istrinya mengajukan perkara itu kepadanya, maka suaminya akan melompat dan langsung memukulinya.

Akan tetapi kebanyakan para pensyarah hadits memahami pernyataan perempuan tersebut dalam konteks pujian. Penyerupaan dengan *'fahd'* (macan) dari sisi kedermawanan atau seringnya 'menerkam'. Penyerupaan dengan *'asad'* (singa) dari sisi keberanian. Sedangkan 'sikap tidak bertanya' dari sisi toleran yang tinggi.

Iyadh berkata, "Kebanyakan periwayat memahami kata *fahida* berasal dari kata *fahd* (macan), baik dari segi kekuatan terkamannnya atau dari segi banyaknya tidur. Oleh karena itu mereka membuatnya sebagai perumpamaan. Mereka berkata, 'Apakah tidur sebagaimana halnya macan?'" Dia berkata pula, "Kemungkinan juga ditinjau dari usahanya yang banyak, karena mereka juga mengatakan dalam permisalan, 'Apakah usaha seperti macan?'" Adapun asalnya, macan-macan yang telah tua berkumpul pada satu macan yang masih kuat dan tangguh, lalu macan yang kuat ini setiap harinya berburu untuk macan-macan tersebut hingga kenyang. Dengan demikian maksud

perempuan tersebut adalah; jika suaminya masuk ke rumah, maka dia membawa hasil usaha untuk keluarganya, sebagaimana halnya macan datang membawa hasil buruan untuk macan-macan tua dalam perlindungannya. Oleh karena penyamaannya dengan 'macan' bisa menimbulkan makna negatif dari sisi tidur yang banyak, maka dia pun mencegah kesamaran ini dengan menyamakannya sebagai singa. Dengan demikian, dia telah menerangkan bahwa yang dimaksud pernyataan pertama adalah dermawan, kebersihan akhlak, dan toleran terhadap istrinya, bukan tabiat pengecut dan kemunduran mental.

Iyadh berkata, "Sebagian periwayat mempertukarkan penyebutan sifat ini, seperti tercantum dalam riwayat Az-Zubair bin Bakkar, "Apabila masuk dia bagaikan singa dan bila keluar bagaikan macan." Jika riwayat ini akurat, maka artinya; apabila dia keluar ke tempat pertemuan dengan sahabat-sahabatnya, maka dia berada dalam kondisi meyakinkan dan penuh wibawa serta menarik. Atau senantiasa mendapatkan apa yang diusahakannya. Kemudian jika masuk ke rumahnya maka dia bermurah hati dan santun. Hal itu dikarenakan jika singa mendapatkan buruan, dia makan sebagiannya lalu meninggalkan sebagian untuk binatang lainnya, dia tidak mengganggu mereka.

Dalam riwayat Az-Zubair bin Bakkar di bagian akhirnya disebutkan, "Dia tidak mengangkat hari ini untuk besok", yakni dia tidak menyimpan apa yang didapatkannya hari ini untuk esok hari. Pernyataan ini merupakan kiasan tentang puncak kemurahan hatinya. Mungkin juga yang dimaksud dia sangat serius dalam segala urusannya. Dia tidak mengakhirkan apa yang mesti dilakukannya hari ini hingga besok.

قَالَتْ السَّادِسَةُ : زَوْجِي إِنْ أَكَلَ لَفَّ، وَإِنْ شَرِبَ اشْتَفَّ، وَإِنْ اضْطَجَعَ الْتَفَّ، وَلاَ يُولِجُ الْكَفَّ لِيَعْلَمَ الْبَثَّ *(Perempuan keenam berkata, "Suamiku jika makan rakus, jika minum isytaffa [dia menghabiskan], jika berbaring iltaffa, tidak menyelinapkan tangan untuk mengetahui al batsa").* Dalam

riwayat Umar bin Abdullah yang dikutip An-Nasa'i disebutkan, إذا أكلَ اقتفَّ *(apabila makan dia habiskan),* dan di dalamnya dikatakan, وإذا نامَ *(apabila tidur)* sebagai ganti, اضطجعَ *(apabila berbaring),* lalu diberi tambahan, وإذا ذبحَ اغتثَّ *(apabila menyembelih menyengaja yang kurus),* yakni dia sengaja mencari hewan yang kurus untuk disembelih. Lihat kembali pembahasan tentang kata *ghatstsa* pada perkataan perempuan yang pertama.

Dalam riwayat Ath-Thabarani disebutkan dengan lafazh, ولا يُدْخِلُ *(tidak memasukkan)* sebagai ganti يُولِجُ *(tidak menyelinapkan),* dan إذا رقدَ *(apabila tidur pulas)* sebagai ganti اضطجعَ *(berbaring).* Kemudian dalam riwayat At-Tirmidzi dan Ath-Thabarani disebutkan, فيَعْلَمُ *(maka dia mengetahui)* sebagai ganti lafazh, لِيَعْلَمَ *(agar dia mengetahui)* pada riwayat selainnya. Maksudnya adalah memperbanyak sesuatu dan menghabiskannya hingga tidak menyisakan sedikit pun. Abu Ubaid berkata, "Memperbanyak disertai pencampuran. Dikatakan, '*laffa al katiibah bi ukhra*', artinya pasukan itu telah bercampur dengan pasukan satunya dalam peperangan. Dari sini juga diambil kata *'lafiif an-naas'* (manusia statis). Maksudnya, suaminya mencampuradukkan antara jenis-jenis makanan karena kerakusannya, kemudian dia tidak menyisakan sedikitpun. Sementara Iyadh mengutip riwayat mereka yang menyebutkan dengan lafazh, '*raffa*' sebagai ganti daripada '*laffa*', tapi keduanya semakna. Adapun riwayat dengan lafazh '*iqtaffa*' maknanya adalah mengumpulkan. Al Khalil berkata, "*Qifaaf* bagi segala sesuatu adalah perkumpulan dan penyatuannya." Dari sinilah sehingga keranjang disebut '*quffah*' karena ia mengumpulkan apa yang diletakkan di dalamnya.

Kata *isytaffa* bila dikaitkan dengan perbuatan minum, maka artinya adalah menghabiskan minuman. Ia diambil dari kata '*asy-syufaafah*' artinya sisa air dalam bejana. Apabila sisa air ini diminum seseorang dari bejana maka dia disebut *'isytaffa'* (menghabiskan).

Ada juga yang meriwayatkannya dengan kata *'istaffa'*, yakni menggunakan huruf *'sin'*, dan keduanya adalah semakna.

Lafazh *iltaffa* maknanya tidur di satu sisi tempat tidur dan menyelimuti dirinya sendiri dan berpaling dari istrinya, sehingga si istri kecewa serta sedih. Oleh karena itu perempuan ini berkata, "*Dia tidak menyelinapkan tangan untuk mengetahui kesedihan*", yakni tidak membentangkan tangannya untuk mengetahui kesedihan yang ada padanya dan menghilangkannya. Kemungkinan juga dia bermaksud bahwa suaminya tidur bagaikan orang tidak berdaya, lumpuh, dan malas. Maksud *'al batstsu'* di sini adalah kesedihan. Ada pula yang mengatakan *'al batstsu'* maknanya kesedihan yang sangat. Terkadang *'al batstsu'* digunakan juga dengan arti keluhan atas rasa sakit dan perkara yang seseorang tidak bisa bersabar atasnya. Maka maksud si perempuan bahwa suaminya tidak menanyainya tentang urusan yang menjadi kepentingannya. Dia menyifati suaminya dengan kurang perhatian. Kalau suaminya melihatnya kurang sehat, maka suaminya tidak memasukkan tangannya di balik bajunya untuk memeriksa keadaannya, sebagaimana layaknya dilakukan orang-orang, khususnya antara suami istri. Atau pernyataan ini sebagai kiasan atas sikap suami yang tidak mau bercanda maupun berhubungan intim.

Selanjutnya, para ulama berselisih mengenai perkara ini. Menurut Abu Ubaid, pada jasad istrinya terdapat cacat, maka suaminya tidak memasukkan tangannya dibalik baju istri untuk menyentuh cacat itu agar tidak memberatkan bagi si istri, maka istrinya pun memuji suaminya atas sikap itu. Namun pernyataan ini disanggah oleh semua ulama sesudahnya kecuali sebagian kecil. Mereka berkata, "Sesungguhnya perempuan itu mengeluh dan mencela suaminya karena tidak mendapat perlakuan yang sepatutnya dari seorang suami. Hal ini diindikasikan perkataannya sebelumnya, *'Apabila berbaring maka dia menyelimuti diri'*. Seakan-akan dia berkata, 'Suaminya menjauhinya, tidak memasukkan tangannya di sisi

badan istrinya untuk merabanya, tidak mencumbuinya, dan tidak melakukan hal-hal yang biasa dikerjakan seorang suami terhadap istrinya untuk mengetahui kecintaan istri terhadapnya, maka sikap ini menyedihkan bagi istrinya karena kurang mendapatkan perlakuan yang semestinya'."

Perempuan tersebut telah mengumpulkan sifat-sifat suaminya yang tidak boleh bakhil, rakus, lemah, dan buruk pergaulan dengan istri. Sesungguhnya orang-orang Arab mencela perbuatan banyak makan dan minum serta memuji perbuatan sedikit makan, minum, dan jima' (senggama). Menurut mereka perbuatan ini menunjukkan kejantanan dan keperkasaan. Ibnu Al Anbari mendukung pernyataan Abu Ubaid seraya berkata, "Tidak terhalang bila seorang perempuan mengumpulkan kekurangan suaminya dan kelebihannya, karena perempuan-perempuan itu telah berjanji untuk tidak menyembunyikan sifat-sifat suami-suami mereka. Sebagian mereka mensifati suaminya dengan sifat-sifat kebaikan dalam semua urusannya. Ada juga yang berbuat sebaliknya. Lalu sebagian ada yang mengumpulkan keduanya." Pernyataan ini pun disetujui Al Qurthubi.

Sementara Iyadh mendukung pendapat jumhur berdasarkan keterangan dalam riwayat Sa'id bin Salamah dari Abu Al Hassam bahwa Urwah menyebutkan perempuan ini di antara lima perempuan yang mengeluhkan suami-suami mereka. Dalam riwayatnya, dia menyebutkan tiga perempuan yang disebutkan pada riwayat di bab ini secara berurutan, lalu perempuan yang ketujuh di tempat ini, setelah itu perempuan keenam yang sedang sedang kita bahas, maka perempuan ini masuk pada deretan kelima dalam riwayatnya. Adapun perempuan ketujuh dalam riwayatnya adalah yang keempat di tempat ini. Dia berkata, "Hal ini dikukuhkan juga oleh perkataan jumhur bahwa umumnya orang Arab menggunakan pernyataan ini sebagai kiasan meninggalkan jima' (senggama) dan cumbuan. Pada pembahasan tentang keutamaan Al Qur`an disebutkan kisah Amr bin Al Ash bersama istri putranya (Abdullah bin Amr), dimana dia

menanyainya tentang keadaannya bersama suaminya, maka si istri berkata, هُوَ كَخَيْرِ الرِّجَالِ مِنْ رَجُلٍ لَمْ يُفَتِّشْ لَنَا كَنَفًا *(Dia laksana laki-laki terbaik, dia belum pernah memeriksa penutup kami)*. Sudah disebutkan juga pada hadits tentang berita dusta perkataan Shafwan bin Al Mu'aththal, مَا كَشَفْتُ كَنَفَ أُنْثَى قَطُّ *(Aku belum pernah sekalipun menyingkap penutup seorang perempuan)*. Dia mengibaratkan kesibukan terhadap perempuan dengan perkataan, *'menyingkap kanaf'*, yakni penutup. Kemungkinan juga lafazh, 'tidak menyelinapkan tangan', sebagai kiasan perbuatan yang tidak meneliti urusannya serta kebutuhan-kebutuhannya. Sama seperti perkataan mereka, 'Dia tidak memasukkan tangannya dalam urusan itu', yakni tidak menyibukkan diri dengan urusan itu dan tidak memeriksanya." Apa yang dia katakan sebagai kemungkinan justru ditandaskan oleh Ibnu Abu Uwais. Sesungguhnya dia berkata, "Maknanya, dia tidak memperhatikan urusan keluarganya dan tidak peduli mereka kelaparan." Ahmad bin Ubaid bin Nashih berkata, "Dia tidak memeriksa urusanku untuk mengetahui perkara yang tidak aku sukai untuk menghilangkannya. Dikatakan, *'dia tidak memasukkan tangannya dalam urusan'*, yakni tidak memeriksanya."

قَالَتْ السَّابِعَةُ: زَوْجِي غَيَايَاءُ –أَوْ عَيَايَاءُ *(Perempuan ketujuh berkata, "Suamiku dungu atau pandir")*. Demikian yang terdapat dalam kitab *Ash-Shahihain*. Ini adalah keraguan dari periwayat hadits, yaitu Isa bin Yunus. Kesimpulan ini sudah ditegaskan Abu Ya'la dalam riwayatnya dari Ahmad bin Khabbab, darinya. Dalam riwayat Umar bin Abdullah yang dikutip An-Nasa`i disebutkan, *"Ghayaaya"* tanpa ada keraguan, yaitu yang dungu dan tidak becus menangani urusan.

Abu Ubaid berkata, *"Al `Ayaaya* adalah unta yang tidak mengawini betina dan tidak membuahinya. Adapun *al ghayaaya* tidak memiliki makna apapun. Sedangkan *Ath-Thabaqaa`* adalah yang dungu sekali." Ibnu Faris berkata, *"Ath-Thabaqaa* adalah yang tidak pandai dalam membuahi." Atas dasar ini maka kata *ath-thabaqaa`*

adalah pengukuhan bagi kata *al ayaaya*\`. Sama seperti perkataan mereka *bu'dan wa suhqan* (sungguh sangat jauh). Ad-Dawudi berkata, "Kata *ghayaaya* diambil dari kata *al ghayyi* (sesat) sedangkan *'ayaaya* diambil dari kata *al ayyi* (tidak berdaya)." Menurut Abu Ubaid, kata *al ayaaya* adalah yang tidak berdaya melakukan hubungan intim. Menurutnya, ia adalah bentuk *'mubalaghah'* (penekanan) daripada kata *al ayyi*. Ibnu As-Sikkit berkata, "Ia berasal dari kata *al ayiiy*, yakni yang tidak bisa mendapatkan petunjuk (bingung)."

Iyadh dan selainnya berkata, "Kata *al ghayaaya* mungkin diambil dari kata *ghayaayah*, artinya segala sesuatu yang digunakan bernaung di atas kepala. Seakan-akan ia tertutupi karena kebodohannya." Namun, apa yang dia katakan sebagai kemungkinan justru ditegaskan Az-Zamakhsyari dalam kitab *Al Faa\`iq* sebagai makna yang dimaksud. An-Nawawi berkata, Iyadh dan selainnya berkata, "kata *ghayaaya* juga benar. Ia diambil dari kata *ghayaayah*, artinya kegelapan, dan segala yang menaungi seseorang. Maknanya, dia tidak mendapatkan petunjuk jalan keluar. Atau perempuan ini mensifati suaminya sebagai orang yang gelap jiwanya. Keadaannya bagaikan naungan tebal sehingga menjadikan suasana gelap dan tidak tembus cahaya. Atau maksudnya suaminya telah ditutupi oleh urusannya sendiri. Mungkin juga kata *ghayaaya* berasal dari *al ghayyi* yang bermakna terjerumus jauh dalam keburukan, atau dari kata *al ghayyi* yang bermakna kecewa. Allah berfirman dalam surah Maryam ayat 59, فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا *(kelak mereka akan menemui kekecewaan)."*

Ibnu Al A'rabi berkata, "*Ath-Thabaqaa*\` adalah yang diliputi kedunguan." Sementara Ibnu Duraid berkata, "Ia adalah orang yang serasi dengan urusannya." Dari Jahizh disebutkan, "Ia adalah orang yang berat dadanya saat hubungan intim, yakni dia menekankan dadanya ke dada perempuan sehingga bagian bawahnya terangkat dari tubuh si perempuan. Sungguh istri Umru\` Al Qais pernah mencela suaminya seraya berkata, 'Dia berat dada, ringan tekanan di

bagian bawah tubuhnya, cepat mengeluarkan mani, dan lamban emosi (terangsang)'."

Iyadh berkata, "Tidak ada pertentangan antara penyematan sifat lemah saat hubungan intim dengan sifat berat dada, karena mungkin kedua sifat ini diberlakukan pada kondisi berbeda dan kedua-duanya adalah tercela. Atau perbuatannya menindihkan dadanya juga termasuk bagian daripada aib dan kelemahan serta pemaksaan dirinya mengerjakan apa yang tidak disanggupinya. Akan tetapi semua itu menolak mereka yang menafsirkan *'ayaaya* dengan arti impoten."

Adapun kalimat, "semua penyakit adalah penyakit baginya", maksudnya aib yang ada di antara manusia, semuanya terkumpul pada dirinya. Az-Zamakhsyari berkata, "Kemungkinan kata, 'penyakit baginya' merupakan predikat bagi kata 'bagi semua', yakni semua penyakit yang bertebaran di antara manusia niscaya di dapatkan padanya. Mungkin juga kata 'baginya' merupakan sifat bagi kata 'penyakit', dan kata 'penyakit' berkedudukan sebagai predikat bagi kata 'semua', yakni semua penyakit yang ada padanya sangatlah parah. Iyadh berkata, "Di sini terdapat isyarat yang halus, karena kalimat ini mencakup perkataan yang banyak."

Kata *syajjaki* artinya melukai kepalamu. Luka-luka di kepala biasa disebut *syijaaj*. Sedangkan kata *fallaki* artinya dia melukai badanmu. Makna ini yang diungkap seorang penya'ir dalam perkataannya, "Pada mereka terdapat *fuluul*", yakni luka-luka di badan. Mungkin juga maksudnya adalah; Dia mencabut darimu semua yang ada padamu, atau dia menghancurkanmu dengan ketajaman lisannya, dan kekerasan permusuhannya. Ibnu As-Sikkit menambahkan dalam riwayatnya kata *bajjaki* artinya dia menusukmu pada luka-luka sampai menyobeknya, karena kata *bajj* berarti *syaqqu* yaitu luka-luka bernanah. Ada pula yang mengatakan ia adalah tusukan.

Perkataannya, أَوْ جَمَعَ كُلًّا لَكِ *(atau mengumpulkan semuanya untukmu),* tercantum dalam riwayat Az-Zubair dengan kalimat, إِنْ حَدَّثْتَهُ سَبَّكِ، وَإِنْ مَازَحْتَهُ فَلَّكِ، وَإِلاَّ جَمَعَ كُلًّا لَكِ *(jika aku engkau berbicara dengannya niscaya dia membentakmu, jika engkau bercanda dengannya niscaya dia melukaimu, jika tidak dia mengumpulkan semuanya untukmu).* Hal ini memperjelas kata *'au'* (atau) pada riwayat Al Ashili adalah untuk pembagian bukan pilihan. Az-Zamakhsyari berkata, "Kemungkinan maksudnya bahwa suaminya tukang pukul perempuan, jika sudah memukul maka mungkin dia bisa mematahkan tulang, atau melukai kepala, atau juga melakukan kedua hal tersebut." Dia berkata, "Kemungkinan yang dimaksud *al fullu* artinya diusir dan dijauhkan, sedangkan *asy-syajj* adalah mematahkan ketika memukul. Meski pada dasarnya kata *asy-syajj* hanya digunakan pada luka-luka kepala." Iyadh berkata, "Perempuan ini mensifati suaminya sebagai orang yang bodoh, sangat buruk dalam pergaulan keluarga, mengumpulkan kekurangan-kekurangan berupa ketidakberdayaan memuaskan kebutuhan biologisnya. Disamping itu, jika si istri berbicara dengannya niscaya dibentaknya, jika diajaknya bercanda niscaya dilukainya, dan jika dibuatnya marah niscaya dipatahkan salah satu anggota badannya, atau melukai kulitnya, atau mengambil hartanya, atau dia melakukan kesemua itu dan juga disertai pukulan, melukai, mematahkan anggota tubuh, menyakiti dengan perkataan, dan mengambil harta.

قَالَتْ الثَّامِنَةُ: زَوْجِي الْمَسُّ مَسُّ أَرْنَبٍ، وَالرِّيحُ رِيحُ زَرْنَبٍ *(Perempuan kedelapan berkata, "Suamiku, sentuhannya seperti sentuhan kelinci, aromanya aroma zarnab").* Az-Zubair menambahkan dalam riwayatnya, وَأَنَا أَغْلِبُهُ وَالنَّاسَ يَغْلِبُ *(aku mengalahkannya namun manusia dikalahkannya).* Demikian juga dalam riwayat Uqbah yang dikutip An-Nasa'i, dan dalam riwayat Umar yang dikutip olehnya. Senada dengannya disebutkan dalam riwayat Ath-Thabarani, tetapi dengan lafazh, نَغْلِبُهُ *(kami mengalahkannya),* yakni dalam bentuk jamak.

Arnab artinya adalah kelinci. Adapun *Zarnab* adalah salah satu tumbuhan yang memiliki aroma sangat harum. Dikatakan, ia adalah pohon besar yang terdapat di Syam dekat gunung Libanon. Pohon ini tidak menghasilkan buah dan daunnya hijau kekuning-kuningan. Demikian disebutkan oleh Iyadh. Akan tetapi pernyataannya diingkari Ibnu Al Baithar dan selainnya di antara para penulis kitab *Al Mufradat*. Dikatakan pula, ia adalah tumbuh-tumbuhan halus dan memiliki aroma harum, tapi ia tidak tumbuh di wilayah Arab, meski demikian mereka biasa menyebut-nyebutnya.

Ada lagi yang mengatakan ia adalah Za'faran, ini tidak benar.

Penggunaan huruf *'lam'* pada kata الْمَسُّ (sentuhan) dan الرِّيْحُ (aroma) untuk menggantikan *dhamiir* (kata ganti), yakni مَسُّهُ (sentuhannya) dan رِيْحُهُ (aromanya).

Perempuan ini mensifati suaminya sebagai orang yang memiliki tubuh halus dan lembut. Mungkin juga perkataan ini sebagai kiasan atas kebagusan akhlak suaminya serta kelembutan kulitnya. Keringatnya mengeluarkan aroma harum karena dia senantisa merawat diri dan menggunakan wangi-wangian. Mungkin juga sebagai kiasan akan kebaikan perkataannya, atau kebagusan pujian atasnya karena pergaulannya yang sangat baik.

Dalam kalimat, وَأَنَا أَغْلِبُهُ وَالنَّاسَ يَغْلِبُ *(Aku mengalahkannya namun manusia dikalahkannya),* dia mensifati suaminya selain memperlakukannya dengan baik dan penyabar, dia juga sangat pemberani.

Kalimat, وَالنَّاسَ يَغْلِبُ *(Namun manusia dikalahkannya),* merupakan jenis *At-Tatmiim* (penyempurna) dalam ilmu badi'. Sekiranya dia hanya mencukupkan pada perkataannya, "Aku mengalahkannya", niscaya timbul dugaan bahwa suaminya seorang yang lemah. Ketika dia berkata, "Namun manusia dikalahkannya", maka hal ini menunjukkan kemenangan istrinya hanya karena jiwa

besarnya, maka perkataan ini telah menyempurnakan maksud yang diinginkan dari *mubalaghah* (penekanan) mengenai sifat-sifatnya yang baik.

قَالَتْ التَّاسِعَةُ: زَوْجِي رَفِيعُ الْعِمَادِ، طَوِيلُ النِّجَادِ، عَظِيمُ الرَّمَادِ، قَرِيبُ الْبَيْتِ مِنْ النَّادِ *(Perempuan kesembilan berkata, "Suamiku, tinggi tiang [rumah]nya, panjang gagang pedangnya, besar bara apinya, rumahnya dekat ke tempat perkumpulan").* Az-Zubair bin Bakkar menambahkan dalam riwayatnya, "Tidak kenyang pada malam perjamuan dan tidak tidur pada malam yang ditakuti." Perempuan ini menyifati suaminya memiliki rumah yang panjang dan tinggi, karena rumah orang-orang yang mulia dan terhormat memiliki sifat demikian. Mereka membuatnya di tempat-tempat tinggi agar dapat didatangi siapa saja yang ingin mengunjunginya baik siang maupun malam. Keberadaan rumah mereka yang panjang mungkin sebagai tambahan atas kemuliaan mereka atau postur tubuh mereka yang tinggi. Adapun rumah-rumah selain mereka bentuknya pendek. Ungkapan ini juga biasa digunakan para penyair dalam memuji seseorang atau mencelanya.

Di antara konsekuensi rumah yang panjang adalah luas, maka ini menunjukkan banyaknya perabot dan isinya.

Dikatakan bahwa pernyataan ini sebagai kiasan akan kemuliaan dan ketinggian derajatnya.

Sebagian mengatakan hal itu sebagai kiasan kemuliaan dan ketinggian derajat suaminya. Kata *'an-najaad'* adalah tempat pegangan pedang. Maksudnya, postur tubuh yang tinggi butuh kepada gagang pedang yang panjang. Di sela-sela perkataannya disimpulkan bahwa suaminya pemilik pedang, maka dia pun mengisyaratkan kepada keberaniannya. Adapun orang-orang Arab menjadikan postur yang tinggi sebagai bahan pujian dan postur yang pendek sebagai bahan celaan.

Perkataannya, "besar bara apinya", maksudnya api yang digunakan memasak jamuan para tamu tidak pernah padam, maka para tamu dengan mudah mendapatkannya, sehingga bara apinya pun sangat banyak. Mengenai perkataan, "rumahnya dekat ke tempat perkumpulan (An-Naad)." Huruf *'ya'* di akhir kata *'An-Naad'* sengaja di hapus sebagai tanda mati, untuk menyamakan irama kalimat. *An-Naadiy* adalah tempat untuk duduk-duduk bagi suatu kaum. Dia mensifatinya sebagai orang yang mulia di kaumnya. Jika mereka membuat kesepakatan atau bermusyarah tentang suatu urusan, mereka datang dan duduk-duduk dekat rumah suaminya. Lalu mereka pun mengambil pandangannya dan melaksanakan perintahnya. Atau maksudnya, dia menempatkan rumahnya di tengah-tengah manusia agar mereka mudah bertemu dengannya. Ini juga lebih memudahkan bagi yang datang serta menginginkan perjamuan.

Zuhair berkata:

Memiliki rumah-rumah yang luas agar menjadi tempat singgah,

bagi mereka yang hendak menginap melepaskan lelah.

Mungkin juga yang dimaksud bahwa para peserta perkumpulan jika datang, maka tidak sulit menemuinya, karena dia tidak menutup diri dan tidak menjauh, bahkan dia mendekat dan menemui mereka serta memuliakan mereka. Lawan dari sikap ini adalah orang yang bersembunyi dibalik pakaian dan menjauhkan diri, agar orang-orang tidak bisa datang ke tempatnya. Jika mereka merasa tempatnya sangat jauh, maka mereka pun berpaling darinya dan beralih kepada yang lainnya. Kesimpulannya, dia mensifati suaminya dengan sifat-sifat; kepemimpinan, kemuliaan, akhlak terpuji, dan pergaulan yang baik terhadap keluarga.

قَالَتْ الْعَاشِرَةُ : زَوْجِي مَالِكٌ وَمَا مَالِكٌ، مَالِكٌ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكِ، لَهُ إِبِلٌ كَثِيرَاتُ الْمَبَارِكِ، قَلِيلاَتُ الْمَسَارِحِ، وَإِذَا سَمِعْنَ صَوْتَ الْمِزْهَرِ، أَيْقَنَّ أَنَّهُنَّ هَوَالِكُ *(Perempuan kesepuluh berkata, "Suamiku adalah raja, dan apakah itu raja. Raja lebih baik daripada itu. Dia memiliki unta-unta yang banyak tempat*

menderum, sedikit tempat pelepasan. Jika unta-unta itu mendengar suara mizhar maka mereka yakin akan binasa"). Dalam riwayat Umar bin Abdullah yang dikutip An-Nasa`i dan Az-Zubair disebutkan dengan kata *'mabaarih'* (tempat bermalam) sebagai ganti *'mabaarik'* (tempat menderum). Sementara dalam riwayat Abu Ya'la disebutkan, "*Al Mazaahir*", yakni jamak dari kata *mizhar.* Kemudian dalam riwayat Az-Zubair disebutkan *dhaif* (tamu) sebagai ganti *mizhar'.* Kata *'mabaarik'* adalah bentuk jamak dari *al mabrak,* tempat persinggahan unta. Sedangkan *masaarih* adalah bentuk jamak dari *masraah,* yakni tempat untuk melepaskan hewan ternak. Adapun *'mizhar'* adalah salah satu alat permainan. Dikatakan, ia adalah kecapi. Sebagian mengatakan ia adalah *duff* (sejenis rebana) yang berbentuk segi empat. Akan tetapi Abu Sa'id Adh-Dharir mengingkari penafsiran *'mizhar'* dengan arti kecapi. Dia berkata, "Orang Arab tidak pernah mengenal kecapi kecuali mereka yang telah berinteraksi dengan peradaban. Bahkan yang benar ia dibaca *'muzhir',* yaitu yang digunakan menyalakan api untuk tamu. Apabila unta mendengar suara api itu maka ia tahu ada tamu yang datang dan ia pun yakin akan binasa." Namun pernyataan ini disanggah Iyadh dengan alasan semua manusia meriwayatkan dengan kata *mizhar* bukan *muzhir.* Kemudian dia berkata, "Siapa pula yang mengabarkan bahwa raja tersebut tidak mengenal peradaban. Khususnya bila dikaitkan dengan keterangan pada sebagian jalur hadits itu, bahwa mereka berada di salah satu perkampungan Yaman, sementara pada jalur lain dikatakan mereka berada di Makkah. Penyebutan *'mizhar'* juga banyak ditemukan dalam sya'ir-sya'ir Arab, baik pada masa jahiliyah maupun Islam." Pandangan itu disanggah pula oleh penggunaannya dengan kata jamak. Hal itu menunjukkan kepada alat. Dalam riwayat Ya'qub bin As-Sikkit dan Ibnu Al Anbari terdapat tambahan, وَهُوَ أَمَامَ الْقَوْمِ فِي الْمَهَالِكِ *(Ia di hadapan kaum menghadapi kebinasaan).*

Perempuan ini telah mengumpulkan sejumlah sifat untuk suaminya, seperti hartawan, dermawan, memuliakan tamu, dan

membuat persiapan untuk melayani tamu. Disamping itu, dia juga menyifatinya sebagai seorang pemberani, sebab maksud *'al mahaalik'* di sini adalah peperangan, karena keberaniannya, maka dia senantiasa berada di depan teman-temannya.

Sebagian berkata, "Maksud perempuan itu bahwa suaminya mengetahui jalan-jalan yang tersembunyi dan mahir tentang jalan-jalan di tempat terbuka." Atas dasar ini maka kata *'al mahaalik'* berarti tempat yang tidak berpenghuni. Namun, pengertian pertama lebih tepat.

Kemudian kata مَا pada kata وَمَا مَالِكٌ berfungsi sebagai pertanyaan. Sebagian mengatakan, ia berfungsi pengagungan dan takjub. Dengan demikian, maknanya adalah, "Dalam hal apa saja dia adalah raja, alangkah agung dan mulia dirinya." Pengulangan nama dimaksudkan pengagungan. Adapun kalimat, "Raja lebih baik daripada itu", sebagai tambahan dalam pengagungan dan penafsiran sebagian pernyataan yang belum jelas. Sesungguhnya dia lebih baik dari apa yang disebutkan berupa pujian dan keharuman nama, melebihi daripada kepemimpinan dan kebanggaan. Dia lebih hebat dari apa yang saya sebutkan karena kemasyhuran keutamaannya. Semua ini didasarkan pada pendapat bahwa kata 'daripada itu' kembali kepada sifat-sifat terpuji.

Kemungkinan juga maksudnya, "Dia adalah raja yang lebih baik daripada semua raja." Generalisasi ini disimpulkan dari konteks kalimat, seperti dikatakan, "Kurma lebih baik daripada belalang." Artinya semua kurma lebih baik daripada semua belalang. Ini merupakan isyarat atas apa yang ada dalam pikiran orang yang diajak berbicara. Maksudnya, dia adalah raja yang lebih baik daripada apa yang engkau bayangkan, dan juga lebih baik daripada apa yang aku sifatkan kepadamu. Mungkin juga kata 'penunjuk' ini kembali kepada pujian-pujian yang telah disebutkan oleh perempuan-perempuan sebelumnya. Artinya, predikat raja lebih sempurna daripada sifat-sifat

sebelumnya, karena teah terkumpul dalam dirinya sifat kepemimpinan dan keutamaan.

Makna, 'sedikit tempat pelepasan', adalah karena senantiasa disiapkan untuk tamu, maka unta-unta tidak dilepaskan ke tempat penggembalaan, kecuali sedikit, bahkan kebanyakan unta-unta itu dibiarkan berada di sekitar rumah. Jika ada tamu yang tiba-tiba datang, maka dengan mudah dia mendapatkan apa yang digunakan untuk menjamunya, baik daging maupun air susu.

Mungkin juga hal itu sebagai isyarat akan banyaknya tamu yang datang. Hari di mana para tamu datang, unta-unta tidak digembalakan agar mudah diambil untuk memenuhi kebutuhan tamu. Kemudian hari para tamu tidak datang, unta-unta dilepas di tempat penggembalaan. Namun, hari-hari yang disiapkan bagi tamu lebih banyak sehingga unta-unta pun jarang dilepas di tempat penggembalaan. Berdasarkan penjelasan ini, maka terbantah perkataan sebagian orang, "Sekiranya sedikit digembalakan niscaya unta-unta itu sangat kurus."

Dikatakan, maksud 'banyak tempat menderum', yakni unta itu seringkali dibangkitkan dan diperah susunya, lalu ia menderum lagi di tempat lain. Dengan demikian tempat menderumnya menjadi banyak. Ibnu As-Sikkit berkata, "Maksudnya, unta-unta itu telah dibagi-bagi. Sebagian untuk pemberian, pembawa barang-barang, penunaian hak-hak, dan menjamu tamu. Adapun yang dilepaskan di tempat penggembalaan hanya yang tersisa darinya. Ringkasnya, pada dasarnya unta-unta itu banyak. Sehingga tempat menderumnya juga banyak, tetapi bila dilepas di tempat penggembalaan jumlahnya menjadi sedikit karena telah disisihkan untuknya.

Adapun riwayat dengan kalimat, "sangat besar tempat menderum", mungkin dipahami unta-unta itu memiliki punuk dan badan yang besar, sehingga tempat menderumnya juga besar. Sebagian berkata, "Maksudnya, jika unta-unta itu menderum, maka tampak banyak, karena bergabung dengan orang-orang yang datang untuk mendapatkan jamuan, tetapi jika dilepas di tempat

penggembalaan, maka tampak sedikit bila dibanding dengan pemandangan di tempatnya menderum." Mungkin juga maksud 'sedikit tempat pelepasannya', adalah sedikit tempat yang layak untuk menggembalakannya, karena unta-unta tersebut tidak dapat digembalakan kecuali di tempat yang dekat dengan rumah pemiliknya, agar tidak kesulitan mendapatkanya saat dibutuhkan, dan tempat penggembalaan yang dekat rumah juga harus memiliki rumput subur agar unta-unta tidak menjadi kurus.

Dalam riwayat Sa'id bin Salamah yang dikutip Ath-Thabarani disebutkan, أَبُو مَالِكٍ وَمَا أَبُو مَالِكٍ ذُو إِبِلٍ كَثِيْرَةُ الْمَسَالِكِ قَلِيْلَةُ الْمَبَارِكِ *(Bapak raja dan apakah bapak raja itu, pemilik unta yang banyak jalan-jalannya, sedikit tempat menderumnya).* Iyadh berkata, "Sekiranya riwayat ini tidak keliru, maka maknanya adalah unta-unta itu sangat banyak saat digembalakan apabila ia pergi, dan sedikit saat menderum apabila ia berdiri. Hal itu terjadi karena banyak yang disembelih untuk kebaikan, seperti memenuhi kebutuhan utusan, menolong angkutan, serta lainnya.

Adapun arti kalimat, "unta-unta itu yakin akan binasa", adalah dia biasa menyembelih unta untuk menjamu tamu, dan juga memberi minum serta jamuan lainnya. Dia menyambut para tamu dengan nyanyian sebagai ekspresi kegembiraan atas kedatangan mereka. Apabila unta mendengar suara nyanyian, dia pun mengetahui akan segera disembelih. Mungkin juga perempuan itu tidak memaksudkan pemahaman unta akan kebinasaannya, tetapi karena yang demikian itu biasanya diketahui oleh yang berakal maka dinisbatkan kepada unta. Namun, pengertian pertama lebih tepat.

قَالَتْ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ *(Perempuan kesebelas berkata).* An-Nawawi berkata, "Dalam sebagian naskah tertulis *'al haadiy asyarah'* dan disebagian lagi tertulis *'al haadiyah asyarah'*, namun yang benar adalah yang pertama. Dalam riwayat Az-Zubair dikatakan, "Dia adalah Ummu Zar' binti Ukaimal bin Sa'idah."

زَوْجِي أَبُو زَرْعٍ *(Suamiku Abu Zar').* Dalam riwayat An-Nasa'I disebutkan, *(aku menikahi Abu Zar').*

فَمَا أَبُو زَرْعٍ *(Maka apakah Abu Zar' itu).* Dalam riwayat Abu Dzar, وَمَا أَبُو زَرْعٍ *(dan apakah Abu Zar' itu).* Inilah yang akurat dinukil oleh mayoritas. Ath-Thabarani menyebutkan dalam riwayatnya, صَاحِبُ نَعَمٍ وَزَرْعٍ *(pemilik unta-unta dan tanaman).*

أَنَاسَ مِنْ حُلِيٍّ أُذُنَيَّ *(Dia menggerakkan kedua telingaku dengan perhiasan).* Maksudnya, dia memenuhi kedua telingaku dengan hiasan berupa anting, baik terbuat dari emas, mutiara, maupun batu mulia lainnya. Ibnu As-Sikkit berkata, "Makna *'anaasa'* adalah memberati hingga menjulur dan bergoncang." *An-Naus* adalah gerakan segala sesuatu yang terjulur ke bawah. Pada pembahasan yang lalu sudah disebutkan hadits Ibnu Umar, أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ وَنَوْسَهَا تَنْطِفُ *(dia masuk kepada Hafshah dan ujung rambutnya meneteskan air).* Hadits ini sudah dijelaskan pada pembahasan tentang peperangan.

Dalam riwayat Ibnu As-Sikkit disebutkan, أُذُنَيَّ وَفَرْعَيَّ *(kedua telingaku dan kedua cabangku).* Iyadh berkata, "Kemungkinan maksud 'kedua cabangku' adalah kedua tangan, sebab keduanya sama seperti cabang bagi badan. Maksudnya, suaminya telah menghiasi kedua telinga dan kedua tangannya dengan perhiasan. Mungkin juga yang dia maksud adalah leher dan kedua tangan, lalu kedua tangan diposisikan sebagai satu cabang. Bisa pula yang dimaksud adalah kedua tangan dan kedua kaki, atau kedua sanggul rambut dan jambulnya, sebab kebiasaan orang-orang yang hidup mewah menghiasi sanggul rambut, ubun-ubun, dan jambul mereka. Dalam riwayat Ibnu Abu Uwais disebutkan 'cabangku', yakni dalam bentuk tunggal. Maksudnya, dia menghiasi kepalaku hingga menjulur karena banyak dan berat.

وَمَلَأَ مِنْ شَحْمٍ عَضُدَيَّ *(Dia memenuhi kedua pangkal lenganku dengan lemak).* Abu Ubaid berkata, "Maksudnya bukan pangkal lengan saja, bahkan seluruh badan. Sebab bila pangkal lengan gemuk niscaya akan gemuk pula seluruh badan. Hanya saja pangkal lengan disebutkan secara spesifik karena inilah bagian tubuh yang lebih memungkinkan untuk dilihat pada diri seseorang.

وَبَجَّحَنِي فَبَجِحَتْ إِلَيَّ نَفْسِي *(Dia membuatku ceria hingga diriku pun menjadi ceria).* Dalam riwayat Muslim disebutkan, فَتَبَجَّحَتْ إِلَيَّ نَفْسِي *(maka diriku menjadi ceria).* Inilah yang masyhur dalam riwayat-riwayat. Sementara dalam riwayat An-Nasa'i disebutkan, وَبَجَّحَ نَفْسِي فَبَجَّحَتْ إِلَيَّ *(dia menceriakan diriku, maka diriku pun ceria).* Kemudian dalam riwayatnya yang lain bersama Abu Ubaid disebutkan *'fabajahtu'*. Maknanya, suaminya telah menggembirakan dirinya dan dia pun bergembira karenanya. Ibnu Al Anbari berkata, "Maknanya, dia mengagungkanku maka terasa agung pula diriku." Ibnu As-Sikkit berkata, "Dia menjadikanku bangga dan aku pun bangga karenanya." Lalu Ibnu Abu Uwais berkata, "Maknanya, dia melapangkan untukku dan membuat kehidupanku sejahtera."

وَجَدَنِي فِي أَهْلِ غُنَيْمَةٍ بِشِقٍّ *(Dia mendapatiku pada pemilik segerombol kecil kambing di syiqq).* Al Khaththabi berkata, "Dalam riwayat disebutkan dengan lafazh, *'syiqq'* namun yang benar adalah *'syaqq'*, yaitu nama suatu tempat." Hal serupa dikatakan juga oleh Abu Ubaid dan dibenarkan oleh Al Harawi. Ibnu Al Anbari berkata, "Dibaca *'syiqq'* atau *'syaqq'* tetap merupakan nama tempat." Sementara Ibnu Abu Uwais dan Ibnu Habib berkata, "Jika dibaca *'syiqq'* artinya lereng bukit. Mereka hidup di tempat sempit seperti itu karena jumlah mereka sangat sedikit. Adapun bila dibaca *'syaqq'* maka artinya adalah celah di bukit seperti gua dan sepertinya. Ibnu Qutaibah berkata, "Makna *'syiqq'* adalah kesulitan hidup. Dikatakan, *'huwa bi syiqqin minal 'aisy'*, artinya dia berada dalam kesulitan

hidup. Dari sini diambil firman-Nya dalam surah An-Nahl ayat 7, لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الأَنْفُسِ *(Yang kamu tidak sanggupi mencapainya melainkan dengan kesukaran-kesukaran).*" Pernyataan ini dibenarkan Nafthawiyah dan ditandaskan oleh Az-Zamakhsyari, namun dinyatakan lemah oleh selainnya.

فَجَعَلَنِي فِي أَهْلِ صَهِيلٍ وَأَطِيطٍ *(Dia menempatkanku pada pemilik kuda dan unta).* Dalam riwayat An-Nasa`i diberi tambahan, وَجَامِلٍ *(dan unta-unta jantan).* Asal kata *'athiith'* adalah suara kayu-kayu yang digunakan meletakkan barang-barang di atas unta. Maksudnya, mereka itu memiliki barang-barang yang cukup banyak. Hal ini mengisyaratkan kesejahteraan mereka. Kata *'al athiith'* juga digunakan untuk setiap suara yang timbul karena tertekan (rintihan), seperti disebutkan dalam hadits, لَيَأْتِيَنَّ عَلَيْهِ زَمَانٌ وَلَهُ أَطِيْطٌ *(akan datang atasnya suatu zaman sementara dia merintih).* Dikatakan, maksud daripada *'al athiith'* adalah suara perut yang kelaparan.

وَدَائِسٍ *(Dan penggiling).* Dalam riwayat An-Nasa`i disebutkan dengan lafazh *'diyaas'.* Ibnu As-Sikkit berkata, "*Ad-daa`is* adalah yang menggiling makanan." Sementara Abu Ubaid berkata, "Sebagian mereka menakwilkannya dengan arti menggiling makanan." Orang-orang Irak menyebutnya dengan kata *'diyaas'* sementara penduduk Syam menyebutnya, *'diraas'.* Seakan-akan maksudnya, mereka adalah para pemilik tanaman. Abu Sa'id berkata, "Maksudnya, mereka memiliki makanan yang siap disajikan dan pada saat yang sama mereka sedang menggiling makanan lainnya, maka kebaikan mereka terus berkesinambungan."

Abu Ubaid berkata, "Kata منق dibaca *'munaqq'* dan tidak aku ketahui maknanya. Hanya saja aku kira dibaca *'munaqq'* yang berarti membersihkan makanan." Namun Ibnu Abu Uwais berkata, "*Al Muniqq* adalah *'naqiiq'* yakni suara-suara hewan ternak. Perempuan itu hendak menggambarkan harta benda mereka yang sangat banyak."

Abu Sa'id Adh-Dharir berkata, "*Al Muniqq* adalah ayam. Dikatakan, '*aniqa ar-rajul*', artinya laki-laki itu memiliki ayam." Menurut Al Qurthubi, tidak satupun suara hewan ternak yang disebut *niqqun*. Bahkan yang disebut demikian hanyalah kodok, kalajengking, dan ayam. Biasa juga digunakan untuk menyebut suara kucing namun relatif sedikit. Mengenai perkataan Abu Sa'id sulit diterima, sebab orang Arab tidak menjadikan ayam sebagai bahan pujian dan tidak juga mengategorikannya sebagai harta.

Apa yang diingkari Al Qurthubi tidak pula dimaksudkan oleh Abu Sa'id, karena maksudnya adalah apa yang dipahami Az-Zamakhsyari, dia berkata, "Seakan-akan maksudnya adalah orang yang mengusir ayam agar tidak makan biji-bijian, maka ayam itu mengeluarkan suara *(niqqun)*." Al Harawi meriwayatkan bahwa '*al munaqq*' artinya ayakan (tapisan). Sementara sebagian ulama berkata, "Boleh jadi ia dibaca '*munqu*', yakni hewan ternak yang gemuk."

Ringkasnya, perempuan itu mengatakan dirinya berada dalam kehidupan yang sulit, lalu dipindahkan oleh suaminya kepada kehidupan yang sejahtera, memiliki banyak kuda, unta, tanaman, maupun yang lainnya. Dalam peribahasa mereka dikatakan, "Jika engkau berdusta, maka engkau akan memerah susu sambil duduk," yakni engkau akan menjadi pemilik kambing yang memerah susu sambil duduk. Lawan daripada ini adalah pemilik unta dan kuda.

فَعِنْدَهُ أَقُولُ *(Di sisinya aku berkata)*. Dalam riwayat An-Nasa`i disebutkan, أَنْطِقُ *(aku berbicara)*, dan dalam riwayat Az-Zubair disebutkan, أَتَكَلَّمُ *(aku berucap)*.

فَلاَ أُقَبَّحُ *(Aku tidak akan diburuk-burukkan)*. Yakni tidak dikatakan kepadanya, "Semoga Allah memburukkanmu", atau perkataanku tidak akan dianggap buruk dan tidak akan dibantah. Maksudnya, karena suaminya telah menghormati dan memuliakannya maka suaminya tidak menolak perkataannya dan tidak mencela

perbuatannya. Dalam riwayat Az-Zubair disebutkan, فَبَيْنَمَا أَنَا عِنْدَهُ أَنَامُ... الخ *(ketika aku berada di sisinya sedang tidur...).*

وَأَرْقُدُ فَأَتَصَبَّحُ *(Aku tidur di saat shubuh).* Maksudnya, dia tidur di pagi hari (awal siang), dan tidak ada yang mengganggunya. Hal ini sebagai isyarat bahwa dia memiliki pembantu yang mengerjakan pekerjaan rumah dan menyiapkan keperluan suaminya.

وَأَشْرَبُ فَأَتَقَنَّحُ *(Aku minum hingga puas).* Demikian disebutkan di tempat ini dengan kata *ataqannah.* Iyadh berkata, "Tidak ada dalam kitab *Ash-Shahihain* kecuali menggunakan huruf *nun.* Sementara mayoritas meriwayatkan pada kitab-kitab lain dengan menggunakan huruf *mim.*" Saya (Ibnu Hajar) katakan, permasalahan tersebut akan diulas di akhir pembahasan hadits ini, ketika Imam Bukhari menukil bahwa sebagian mereka membacanya dengan huruf *'mim'.* Abu ubaid berkata, "Makna *ataqammah* adalah aku minum hingga tidak ingin minum lagi, yang diambil dari kalimat, *'an-naaqah al qaamih',* artinya unta yang mendatangi tempat air namun tidak minum dan mengangkat kepalanya karena puas (tidak haus). Adapun kata yang menggunakan huruf *'nun'* (yakni *ataqannah*), tidak aku ketahui maknanya."

Sebagian ulama menetapkan bahwa makna *ataqannah* sama dengan makna *ataqammah.* Sebab huruf *mim* dan *nun* saling menggantikan dalam satu kata. Misalnya kata *imtaqa'a* dan *intaqa'a.* Syamr menyebutkan dari Abu Zaid, "Makna *ataqannah* adalah minum setelah hilang dahaga." Adapun Ibnu Habib berkata, "Maknanya adalah kepuasan dalam hal minum setelah sebelumnya telah mendapat kepuasan." Menurut Abu Sa'id, maknanya adalah minum dengan lamban karena banyaknya air susu, karena orang yang minum tidak khawatir akan habis sehingga tidak perlu terburu-buru.

Abu Hanifah Ad-Dinwari berkata, "Jika dikatakan, *'qanahtu min asy-syaraab',* artinya aku memaksakan diri untuk minum setelah merasa puas." Al Qali berkata, "Dikatakan, *'qanahat al ibil',* artinya

unta itu memaksakan diri untuk minum setelah ia puas." Sementara Abu Zaid dan Ibnu As-Sikkit berkata, "Kebanyakan pembicaraan mereka adalah *'taqannahtu'*." Kemudian Ibnu As-Sikkit berkata, "Makna perkataannya, *'fa ataqannah'*, artinya minumku tidak terputus." Dengan demikian, semuanya sepakat mengatakan maknanya adalah perempuan itu minum hingga tidak mampu lagi untuk menambah. Atau dia tidak dibatasi minumnya dan tidak pula diputuskan hingga keinginannya terpuaskan.

Abu Ubaid mengemukakan pandangan cukup ganjil seraya berkata, "Menurutku, dia tidak berkata demikian melainkan karena mereka sulit mendapatkan air." Yakni karena itulah dia berbangga sebab merasa puas minum air. Pernyataannya disanggah karena riwayat tersebut tidak membatasi pada air saja, bahkan mungkin yang dimaksud adalah jenis-jenis minuman berupa susu, *khamer, nabidz, sawiq*, dan selainnya.

Kemudian dalam riwayat Al Ismaili dari Al Baghawi disebutkan, *'fa atafattah'*, yakni menggunakan huruf *'fa'*. Iyadh berkata, "Jika riwayat ini tidak keliru, maka artinya adalah sombong dan merasa tinggi. Dikatakan, *'fii fulaan fathatun'*, artinya pada diri fulan terdapat kepikunan dan kesombongan. Hal ini terjadi akibat minuman. Atau mungkin juga kembali kepada semua yang telah disebutkan. Perempuan itu hendak mengisyaratkan kedudukannya yang sangat berharga di sisi suaminya serta banyaknya kebaikan sehingga dia merasa terhormat karenanya. Atau arti *'ataqannah'* merupakan kiasan akan tubuhnya yang gemuk. Dalam riwayat Al Haitsam disebutkan, آكُلُ فَأَتَمَنَّحُ *(aku makan dan memberi)*. Maksudnya, aku memberi makan orang lain. Dikatakan, *'manahahu'*, artinya dia memberi kepadanya.

Perempuan ini menggunakan kata-kata yang mengacu pada pola *'atafa'al'*, sebagai isyarat perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dan kesinambungannya, serta keinginan dirinya maupun selainnya terhadap hal itu. Demikianlah yang bisa dipahami jika riwayat tadi

terbukti akurat. Namun, jika, tidak maka penyebutan minum saja sudah merupakan isyarat bahwa yang dimaksud dalah air susu, karena inilah yang menempati posisi minuman dan makanan.

أُمُّ أَبِي زَرْعٍ فَمَا أُمُّ أَبِي زَرْعٍ، عُكُومُهَا رَدَاحٌ، وَبَيْتُهَا فَسَاحٌ *(Ibu Abu Zar', apakah ibu Abu Zar' itu? Tempat-tempat perbelakannya besar dan penuh. Rumahnya sangat lapang).* Dalam riwayat Abu Ubaid disebutkan *'fayaah'*, yang berasal dari kata *faaha* yang bermakna menjadi luas. Kemudian dalam riwayat Abu Al Abbas Al Udzari - sebagaimana dikutip Iyadh- disebutkan, أُمُّ زَرْعٍ وَمَا أُمُّ زَرْعٍ *(Ummu Zar', dan apakah Ummu Zar' itu?),* yakni menghapus kata yang menunjukkan bahwa panggilan. Iyadh berkata, "Atas dasar ini maka sesungguhnya dia menganalogikan dirinya sendiri." Saya (Ibnu Hajar) katakan, versi pertama didukung oleh hampir semua riwayat, dan itulah yang menjadi pegangan para ulama. Mengenai perkataannya, 'Apakah Ummu Abu Zar' itu?' telah dijelaskan pada perkataan perempuan yang kesepuluh.

Kata *al ukuum* adalah jamak dari kata *al ikm* artinya tempat-tempat untuk mengumpulkan perbekalan. Dikatakan, "Ia adalah kain yang digunakan perempuan untuk menyimpan barang-barang miliknya." Demikian disebutkan Az-Zamakhsyari. Sedangkan *'ridaah'* atau *'radaah'* artinya besar dan berisi penuh. Demikian dikatakan Abu Ubaid. Menurut Al Harawi, "Maknanya adalah berat. Pasukan yang besar juga disebut *radaah* jika gerakannya menjadi lamban karena jumlah anggotanya yang sangat banyak." Seorang perempuan yang besar pinggul dan berat pantatnya juga disebut *radaah.*"

Ibnu Habib berkata, "Sesungguhnya yang dimaksud adalah *radaah,* yakni penuh." Lalu Iyadh berkata, "Aku melihatnya disertai penjelasan cara pelafalannya, dan dia menyebutkan mendengarnya dari Ibnu Abi Uwais, sama seperti itu." Dia berkata, "Ia tidak seperti dikatakan para pensyarah dari Irak." Iyadh berkata, "Aku tidak tahu

apa yang diingkari oleh Ibnu Habib, sementara dia menafsirkannya seperti penafsiran Abu Ubaid, selain dikuatkan juga pula oleh periwayat lainnya." Kemudian Iyadh berkata, "Mungkin maksudnya adalah melafalkan dengan memberi baris *kasrah* pada huruf *raa`* bukan *fathah*, yakni jamak dari kata *raadih*, sama seperti kata *qaa'im* dan *qiyaam*. Mungkin kata *radaah* merupakan predikat bagi kata *'ukuum*, dengan demikian kata jamak diberi predikat dengan kata jamak pula. Namun bisa juga diposisikan sebagai predikat bagi subjek yang dihapus, dimana selengkapnya adalah, *'ukuumuha kulluha radaah'* (tempat-tempat perbekalannya semuanya berisi penuh). Hal ini didasarkan kepada asumsi bahwa kata *radaah* adalah tunggal dan jamaknya adalah *'ruduh'*. Akan tetapi telah didengar dari orang Arab penggunakan kata tunggal sebagai predikat bagi subjek yang jamak, maka kemungkinan kalimat di atas termasuk salah satunya. Begitu juga dengan firman Allah, أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ *(penolong-penolong mereka adalah thaghut).* Hal ini disinyalir Iyadh dan dia berkata, "Mungkin juga kata itu berbentuk *'mashdar* (infinitive) seperti *thalaaq* dan *kamaal*. Atau mungkin ada kata yang dihapus, dimana seharusnya adalah, *'ukuumuha dzaatu radaah'*." Az-Zamakhsyari berkata, "Sekiranya ada riwayat yang menyebutkan dengan kata *'akuum'*, maka ia lebih beralasan, dan artinya adalah piring yang tidak pernah hilang dari tempatnya, mungkin karena ukurannya sangat besar, atau karena perjamuan terus berlangsung. Atau artinya adalah orang yang makanannya banyak hingga bertumpuk. Dikatakan, *'i'takama Asy-sya`i wartakam'*, artinya sesuatu telah banyak dan menumpuk." Kemudian dia berkata, "Jika demikian, maka *radaah* menempati posisinya, dimana piring disifati dengannya.

Kata *fasaah* bermakna *waasi'* (luas). Dikatakan, *'bait fasiih'* (rumah yang luas). Kata *fasaah* dan *fayaah* adalah semakna. Di antara mereka ada yang membacanya *fayyaah* sebagai penekanan. Maknanya, perempuan itu mensifati ibu dari suaminya memiliki banyak alat-alat, perabotan, pakaian, harta yang melimpah, dan rumah

yang luas. Mungkin ini secara hakikatnya sehingga menunjukkan kekayaan, dan mungkin juga sebagai kiasan akan banyaknya kebaikan, kesejahteraan hidup, serta kebaikan pelayanan terhadap tamu. Sebab mereka biasa mengatakan, 'fulan luas rumahnya', yakni memuliakan kepada siapa yang singgah padanya. Dia menyebutkan keberadaan mertuanya sebagai isyarat bahwa suaminya juga banyak melimpahkan kebaikan kepada ibunya, disamping itu dia masih tergolong belia, karena umumnya orang yang masih memiliki ibu dengan sifat-sifat seperti ini berada dalam usia yang cukup muda.

ابْنُ أَبِي زَرْعٍ فَمَا ابْنُ أَبِي زَرْعٍ، مَضْجَعُهُ كَمَسَلِّ شَطْبَةٍ، وَيُشْبِعُهُ ذِرَاعُ الْجَفْرَةِ

(Anak laki-laki Abu Zar', apakah anak laki-laki Abu Zar' itu? Tempat tidurnya seperti masal syathbah dan mengenyangkan baginya kaki jafrah). Dalam riwayat Al Anbari ditambahkan, وَتُرْوِيهِ فَيْقَةُ الْيَعْرَةِ وَيَمِيسُ فِي حِلَقِ النَّثْرَةِ *(memuaskan dahaganya sedikit air susu kambing dan dia berlagak memakai baju besi yang tipis).* Adapun *'masal syathbah'* dikatakan Abu Ubaid, "Asal daripada *'syathbah'* adalah sesuatu yang menyangkut pada pelepah, yakni daun-daunnya, diambil darinya dua kutub halus lalu dibuat tikar." Sementara Ibnu As-Sikkit berkata, "Lafazh *'asy-syathbah'* berasal dari tali-tali tikar." Menurut Ibnu Habib, ia adalah kayu yang ditajamkan seperti *al misallah* (jarum besar). Ibnu Al A'rabi berkata, "Maksud *'masal syathbah'* adalah pedang yang dihunus (sulla) dari sarungnya. Tempat tidur yang digunakannya untuk tidur sama seperti satu pedang terhunus, yakni dari segi ukurannya yang kecil." Adapun menurut perkataan kelompok pertama maka artinya sebesar daripada tali-tali tikar yang dicabut sehingga tempatnya menjadi kosong. Kemudian menurut perkataan Ibnu Al A'rabi berarti seperti sarung pedang.

Abu Sa'id Adh-Dharir berkata, "Perempuan ini menyerupakannya dengan pedang terhunus yang berbentuk panjang (*syathab*). Pedang-pedang Yaman semuanya berbentuk panjang. Terkadang orang-orang Arab menyamakan laki-laki dengan pedang

karena sisi badan mereka yang keras dan disegani, terkadang pula karena ketampanan dan kesempurnaan penampilan, dan terkadang karena posturnya yang menarik dan atletis." Az-Zamakhsyari berkata, kata *al masal* adalah bentuk *mashdar* yang bermakna *as-sall* dan ditempatkan pada posisi *masluul* (terhunus). Adapun maknanya seperti pedang panjang terhunus."

Al Jafrah artinya anak kambing betina bila sudah berusia empat bulan dan telah berpisah dari induknya serta mulai mencari rerumputan sendiri. Demikian dikatakan Abu Ubaid dan selainnya. Ibnu Al Anbari dan Ibnu Duraid berkata, "*Jafrah* juga digunakan sebagai nama bagi anak domba bila sudah tumbuh gigi serinya." Al Khalid berkata, "*Al Jafrah* adalah anak kambing apabila perutnya sudah besar."

'Al Fiiqah' adalah apa yang berkumpul di kantong susu pada masa di antara dua kali pemerahan. *Al Ya'rah* adalah kambing betina. Kata *yamiisu* artinya berlagak (angkuh). Kemudian maksud, *'hilaq an-natrah'*, yakni baju besi yang tipis atau pendek. Sebagian mengatakan ia adalah baju besi yang lunak dan lembut. Ada pula yang mengatakan ia adalah baju besi yang luas.

Ringkasnya, perempuan ini mensifati anak laki-laki Abu Zar' sebagai orang yang memiliki postur tubuh bagus, tidak gendut dan tidak kurus, sedikit makan dan minum, senantiasa berkecimpung dengan alat-alat perang, berlaga di medan perang. Semua ini adalah hal-hal yang dijadikan bahan pujian orang-orang Arab. Tampak bagiku bahwa perempuan ini menyifati anak laki-laki Abu Zar' tidak menjadi beban baginya, sebab ibu tiri umumnya merasa berat mengurus anak suaminya dari perempuan lain. Namun, anak laki-laki tidak membebani dirinya. Apabila anak laki-laki itu masuk ke rumah ibu tirinya, maka dia tidak akan tidur sebentar, seperti lamanya pedang dicabut dari sarungnya, kemudian dia terbangun. Demikian juga pernyataannya, "Mengenyangkan baginya kaki *jafrah*", bahwa anak laki-laki itu tidak butuh makanan yang ada pada ibu tirinya, apalagi

mengambilnya. Bahkan kalau dia makan di sisi ibu tirinya, niscaya hanya sedikit daripada makanan dan minuman yang dapat menegakkan tulang punggungnya.

بِنْتُ أَبِي زَرْعٍ فَمَا بِنْتُ أَبِي زَرْعٍ *(Anak perempuan Abu Zar', maka apakah anak perempuan Abu Zar' itu?).* Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, *'wa maa'* sebagai ganti *'famaa'.*

طَوْعُ أَبِيهَا، وَطَوْعُ أُمِّهَا *(Taat kepada bapaknya dan taat kepada ibunya).* Yakni dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Dalam riwayat Az-Zubair disebutkan, وَزَيْنُ أَهْلِهَا وَنِسَائِهَا *(hiasan keluarganya dan istri-istrinya).* Yakni bermakna memperindah diri dengan sebabnya. Kemudian dalam riwayat An-Nasa`i disebutkan, زَيْنُ أُمِّهَا وَزَيْنُ أَبِيهَا *(hiasan ibunya dan hiasan bapaknya)* sebagai ganti, طَوْعُ *(taat)* dikedua tempat itu. Lalu dalam riwayat Ath-Thabarani dikatakan, وَقُرَّةُ عَيْنٍ لأُمِّهَا وَأَبِيهَا وَزَيْنٌ لأَهْلِهَا *(penyejuk mata bagi ibunya dan bapaknya serta hiasan bagi keluarganya).* Al Kadzi menambahkan dalam riwayatnya dari Ibnu As-Sikkit, وَصِفْرُ رِدَائِهَا *(kosong jubahnya).* Dalam riwayat lain dikatakan, قُبَاءُ هَضِيْمَةُ الْحَشَا، جَائِلَةُ الْوُشَاحِ، عَكْنَاءُ فَعْمَاءُ، نَجْلاَءُ دَعْجَاءُ رَجَاءُ قِنْوَاءُ، مُؤَنَّقَةُ مُفَنَّقَةُ *(sosok yang langsing tubuhnya, melambai selempangnya, montok badannya, indah matanya, mancung hidungnya, anggun penampilannya, dan hidup dalam makmur).*

وَمِلْءُ كِسَائِهَا *(Memenuhi pakaiannya).* Ini adalah kiasan akan kesempurnaan kepribadian serta kelembutan tubuhnya.

وَغَيْظُ جَارَتِهَا *(Membuat marah [iri] tetangganya).* Dalam riwayat Sa'id bin Salamah yang dikutip Imam Muslim disebutkan, وَعَقْرُ جَارَتِهَا *(membunuh tetangganya).* Kemudian dalam riwayat An-Nasa'i dan Ath-Thabarani disebutkan, وَحَيْرُ جَارَتِهَا *(membuat bingung tetangganya),* dan dalam redaksi lain, وَحَيْنُ جَارَتِهَا *(membinasakan*

tetangganya). Dalam riwayat Al Haitsam bin Adi, وَعُبْرُ جَارَتِهَا *(menimbulkan tangisan tetangganya).* Apabila dibaca *'ubru* maknanya adalah menangis karena dengki, dan jika dibaca *'ibru* maka artinya mengambil pelajaran darinya. Sementara dalam riwayat Sa'id bin Salamah disebutkan, وَحَبْرُ نِسَائِهَا lalu para ulama berbeda pendapat dalam cara pelafalannya, sebagian mengatakan ia menggunakan huruf *ha* berasal kata *at-tahbiir* (kemolekan). Ada juga yang mengatakan ia menggunakan huruf *kha`* berasal dari kata *al khairiyah* (kebaikan).

Maksud جَارَتِهَا (tetangganya) di sini adalah madunya, atau mungkin juga dipahami sebagaimana makna yang sebenarnya, karena perempuan-perempuan bertetangga biasa melakukan hal-hal seperti itu. Menguatkan pendapat pertama bahwa dalam riwayat Hambal disebutkan, وَغَيْظُ جَارَتِهَا *(dan kecemburuan tetangganya).* Kemudian akan disebutkan perkataan Umar kepada Hafshah, لاَ يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ أَضْوَأَ مِنْكِ *(jangan kamu tertipu bahwa tetanggamu lebih cantik dibandingkan dirimu),* yakni Aisyah RA.

'Kosong jubahnya', artinya pakaiannya seperti yang kosong dan tak berisi, karena pakaian itu tidak menyentuh tubuhnya sedikit pun. Sebab bagian tengkuk dan kedua bahunya menghalangi pakaian itu menyentuh bagian belakangnya. Sementara buah dadanya menghalangi pakaian menyentuh bagian depan tubuhnya. Dalam perkataan Ibnu Abu Uwais dan selainnya disebutkan, "Makna 'kosong jubahnya' adalah tipis bagian atas badannya. Sedangkan 'memenuhi pakaiannya' artinya adalah montok bagian bawah tubuhnya. Iyadh berkata, "Makna paling tepat dikatakan bahwa kedua bahunya padat dan kedua buah dadanya tampak menonjol, mengangkat pakaiannya sehingga tidak menyentuh tubuhnya, maka kain itu tampak seperti kosong (tak berisi), berbeda dengan bagian bawah badannya.

Dalam riwayat Ibnu Al Anbari dikatakan, بَرُودُ الظِّلِّ وَفِيُّ الإِلِّ كَرِيْمُ الْخِلِّ *(teduh naungannya, menepati janji, dan mulia dalam pergaulan),*

yakni dia baik dalam kehidupan berumah tangga dan mulia dalam bertetangga. Hanya saja dia menyebutkan sifat-sifat ini meski yang disifati adalah perempuan, karena hendak diserupakan dengan laki-laki pada sifat-sifat ini. Atau mungkin juga dipahami dengan arti 'seseorang' atau 'sesuatu'.

Az-Zamakhsyari berkata, "Mungkin sebagian periwayat memindahkan sifat-sifat ini dari anak laki-laki kepada anak perempuan." Kemudian dalam penyebutan kebanyakan sifat-sifat ini menjadi bantahan bagi Az-Zajjaj yang mengingkari seperti perkataan, "Aku melewati laki-laki yang bagus wajahnya. Menurutnya, Sibawaih menyendiri dalam memperbolehkan ungkapan seperti itu. Katanya yang demikian tak diperkenankan karena termasuk menisbatkan sesuatu kepada dirinya sendiri. Al Qurthubi berkata, "Az-Zajjaj melakukan kekeliruan pada sejumlah tempat; larangan, pemberian alasan, penyalahan, dan klaimnya yang mengatakan *syadz* (ganjil)." Padahal Ibnu Kharuf menyebutkan bahwa mereka yang berpendapat seperti itu tak terhitung jumlahnya. Bagaimana pula dipersalahkan seseorang yang berpegang kepada riwayat shahih seperti yang disebutkan pada hadits yang disepakati ke*shahihan*nya. Begitu pula yang disebutkan mengenai sifat Nabi SAW, شَثْنٌ أَصَابِعُهُ *(jari-jari tangannya kasar).*

Catatan:

Dalam riwayat Az-Zubair tidak disebutkan tentang anak laki-laki Abu Zar', namun ia hanya menyebutkan sifat-sifat anak perempuan Abu Zar'. Dengan demikian, semua sifat yang disebutkan untuk anak laki-laki Abu Zar' menjadi sifat bagi anak perempuan Abu Zar'. Akan tetapi riwayat mayoritas lebih tepat dan sempurna.

جَارِيَةُ أَبِي زَرْعٍ فَمَا جَارِيَةُ أَبِي زَرْعٍ *(Hamba sahaya Abu Zar', apakah hamba sahaya Abu Zar' itu?).* Dalam riwayat Ath-Thabarani disebutkan, خَادِمُ أَبِي زَرْعٍ *(pelayan Abu Zar').* Sementara dalam riwayat

Az-Zubair, وَلِيْدُ أَبِي زَرْعٍ *(budak Abu Zar').* Kata *waliid* juga bermakna pelayan dan digunakan untuk laki-laki maupun perempuan.

لاَ تَبُثُّ حَدِيثَنَا تَبْثِيثًا *(Tidak pernah menyebarkan cerita tentang kami).* Yakni menggunakan lafazh '*tabtsiits*', dalam riwayat lain menggunakan lafazh, '*nabtsiits*', dan keduanya adalah semakna. Lafazh '*batstsul hadits*' dan '*natstsul hadits*' artinya menampakkannya. Dikatakan bila menggunakan huruf '*nun*' maka untuk keburukan saja seperti disebutkan pada perkataan perempuan pertama. Ibnu Al A'rabi berkata, "*An-Natsaats* adalah orang yang menggunjing." Sementara dalam riwayat Az-Zubair disebutkan, وَلاَ تُخْرِجُ *(dan tidak mengeluarkan).*

وَلاَ تُنَقِّثُ مِيرَتَنَا تَنْقِيثًا *(Tidak menggerogoti harta benda kami).* Yakni tidak menggerogotinya dengan kekhianatan dan tidak pula menghabiskannya dengan pencurian. Demikian yang disebutkan dalam *Shahih Bukhari.* Iyadh membacanya dalam riwayat Muslim dengan lafazh, "*tanqutsu*". Dia berkata, "Disebutkan juga kata '*tanqiits*' sebagai *mashdar* yang tidak sesuai kaidah dasar, dan hal ini dibenarkan seperti dalam firman Allah surah Aali Imraan ayat 37, فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُوْلٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا *(Maka Tuhannya menerimanya (sebagai nazar) dengan penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik).* Kemudian dicantumkan dalam riwayat Imam Muslim dari jalur sesudah ini dari Sa'id bin Salamah dengan lafazh, '*laa tunaqqitsu*' sama seperti riwayat Bukhari."

Sementara Az-Zamakhsyari melafalkannya dengan menggunakan huruf '*faa*' sebagai ganti '*qaaf*'. Lalu beliau berkata dalam penjelasannya, "*An-Nafats* dan *At-Tafl* adalah semakna. Maksud perempuan ini adalah *mubalaghah* (penekanan) dalam membebaskan hamba sahaya Abu Zar' dari sifat khianat." Sekiranya pernyataan ini benar maka kemungkinan salah satu riwayat dalam

Shahih Bukhari menggunakan huruf *qaaf*-seperti dalam riwayat Imam Muslim-dan riwayat satunya lagi menggunakan huruf *fa`*.

Al Miirah` artinya bekal. Asalnya adalah sesuatu yang didapatkan orang badui (dusun) dari orang perkotaan, lalu dia membawanya ke tempat tinggalnya, untuk dimanfaatkannya bagi keluarganya. Abu Sa'id berkata, "*At-Tanqiits* adalah mengeluarkan apa yang terdapat di rumah keluarganya kepada orang lain." Ibnu Habib berkata, "Maknanya adalah dia tidak merusaknya. Hal ini dikuatkan riwayat Az-Zubair dengan redaksi, وَلاَ تُفْسِدُ *(dia tidak merusaknya)*. Imam Muslim menyebutkan bahwa dalam riwayat Sa'id bin Salamah menggunakan huruf *fa`* pada kedua tempat itu. Kemudian dalam riwayat Abu Ubaid dikatakan, وَلاَ تَنْقُلُ *(tidak memindahkannya)*. Demikian juga dalam riwayat Az-Zubair dari pamannya yang bernama Mush'ab. Abu Awanah mengutip dengan kata, وَلاَ تَنْتَقِلُ *(dia tidak berpindah)*. Sementara dalam riwayat Ibnu Al Anbari disebutkan, وَلاَ تَغُثُّ dan maknanya 'tidak merusak'. Asalnya dari kata *'al ghutsah'* artinya waswas. Dalam riwayat An-Nasa`i disebutkan, وَلاَ تَفُثُّ مِيْرَتَنَا تَفْشِيْشًا *(tidak mencari-cari harta benda kami untuk dimakan)*. Lafazh ini berasal dari kata *'al ifsyasy'* yang berarti mencari-cari makan dari sana sini. Dikatakan, *'fasysya maa alal khuwaan'*, artinya dia memakan semua yang terdapat di periuk. Dalam riwayat Al Khaththabi disebutkan, وَلاَ تُفْسِدُ مِيْرَتَنَا تَغْشِيْشًا *(dia tidak merusak harta benda kami dengan serusak-rusaknya)*." Dia berkata pula, "Ia diambil dari kata *'ghasyisy al khubz'* (roti rusak). Maksudnya, dia bagus dalam menjaga dan memelihara makanan, dimana dia memberikannya dalam keadaan segar, kemudian dia tidak melalaikannya dan tidak membiarkannya rusak."

Al Qurthubi berkata, "Al Khaththabi menafsirkannya bahwa pelayan Abu Zar' tidak merusak makanan yang dipanggang, bahkan dia memeliharanya lalu memberikannya sebagai makanan secara

bertahap." Pernyataan ini diikuti Al Maziri. Namun, pernyataan ini hanya sesuai bila dikaitkan dengan riwayat yang dikutip Al Khaththabi. Adapun menurut riwayat yang *shahih* adalah, "tidak memenuhi", maka tak ditemukan kesesuaian. Bahkan maknanya dia merawatnya dengan membersihkannya.

Kesimpulannya, riwayat yang pertama sama seperti pada catatan sumber, yaitu وَلاَ تَنْقُثُ مِيرَتَنَا تَنْقِيثًا *(tidak menggerogoti harta benda kami),* dan dalam riwayat Al Khaththabi, وَلاَ تُفْسِدُ مِيرَتَنَا تَفْسِيدًا *(tidak merusak harta benda kami dengan serusak-rusaknya),* lalu keduanya sepakat pada yang kedua dengan lafazh, وَلاَ تَمْلأُ بَيْتَنَا تَعْشِيشًا *(tidak memenuhi rumah kami dengan rerumputan).* Akan tetapi riwayat Al Khaththabi lebih selaras dengan irama kalimat.

وَلاَ تَمْلأُ بَيْتَنَا تَعْشِيشًا *(Tidak memenuhi rumah kami dengan rerumputan).* Maksudnya, dia senantiasa merapikan rumah dan memberikan perhatian akan kebersihannya dengan membuang sampah jauh dari rumah. Dia tidak hanya menyapu dan membiarkan sampah di sekitar rumah bagaikan rerumputan. Dalam riwayat Ath-Thabarani disebutkan, وَلاَ تَغُشُّ sebagai ganti وَلاَتَمْلأُ, Kemudian dalam riwayat Sa'id bin Salamah yang dikutip Imam Bukhari secara *mu'allaq* sesudah ini menggunakan huruf *ghain*, yang berasal dari kata *al ghasysyu'* yang merupakan lawan dari pada 'murni', yakni tidak memenuhinya dengan khianat bahkan senantiasa melakukan nasihat.

Sebagian lagi berkata, "Ia adalah kiasan akan sifat si pelayan yang menjaga kehormatannya." Maksudnya, dia tidak memenuhi rumah mereka dengan kotoran berupa anak-anak hasil zina. Ada pula yang berkata, "Ia adalah kiasan akan sifatnya yang tidak menimbulkan keburukan atau tuduhan bagi mereka." Az-Zamakhsyari berkata sehubungan dengan kata *'ta'syiisyan'*, "Kemungkinan berasal dari kata *'asysyasyat an-nakhlah*, artinya pelepah kurma ini menjadi sedikit. Maksudnya, pelayan tersebut tidak memenuhi rumah mereka dengan mengurangi apa yang ada padanya."

Dalam riwayat Haitsam dikatakan, وَلاَ تَنْجُثُ أَخْبَارَنَا تَنْجِيثًا *(Tidak pernah mengeluarkan pembicaraan kami).* Asal kata *'tanjitsah'* adalah tanah yang keluar dari sumur. Terkadang juga digunakan huruf *ba`* sebagai ganti huruf *jim.* Al Harits bin Abi Utsamah menambahkan dari Muhammad bin Ja'far Al Warkani, dari Isa bin Yunus, قَالَتْ عَائِشَةُ حَتَّى ذَكَرَتْ كَلْبَ أَبِي زَرْعٍ *(Aisyah berkata, "Hingga dia menyebut anjing Abu Zar'").* Demikian juga disebutkan Al Ismaili dari Al Baghawi dari Al Warkani.

Al Haitsam bin Adi menambahkan dalam riwayatnya, ضَيْفُ أَبِي زَرْعٍ فَمَا ضَيْفُ أَبِي زَرْعٍ، فِي شِبَعٍ وَرِيٍّ وَرَتَعٍ. طُهَاةُ أَبِي زَرْعٍ فَمَا طُهَاةُ أَبِي زَرْعٍ لاَ تَفْتُرُ وَلاَ تَعْدَى تَقْدَحُ قِدْرًا وَتَنْصِبُ أُخْرَى فَتَلْحَقُ اللاَّخِرَةُ بِالأُوْلَى. مَالُ أَبِي زَرْعٍ فَمَا مَالُ أَبِي زَرْعٍ عَلَى الْجُمَمِ مَعْكُوْسٌ وَعَلَى الْعُفَاةِ مَحْبُوْسٌ *(Tamu Abu Zar', apakah tamu Abu Zar' itu? Dalam kekenyangan, kepuasan, dan kenikmatan. Para tukang masak Abu Zar', apakah para tukang masak Abu Zar' itu? Tidak lelah dan jenuh. Mereka mengangkat satu periuk dan meletakkan periuk lainnya, maka yang terakhir pun tergabung dengan yang pertama. Harta Abu Zar', apakah harta Abu Zar' itu? Didermakan kepada para penuntut diyat dan diwakafkan kepada orang-orang yang meminta).*

قَالَتْ: خَرَجَ أَبُو زَرْعٍ *(Dia berkata, "Abu Zar' keluar...").* Dalam riwayat An-Nasa'i, خَرَجَ مِنْ عِنْدِي *(keluar dari sisiku).* Kemudian dalam riwayat Al Harits bin Abu Usamah, ثُمَّ خَرَجَ مِنْ عِنْدِي *(kemudian dia keluar dari sisiku).*

وَالأَوْطَابُ تُمْخَضُ *(Dan bejana susu dikeluarkan saripatinya).* Kata *al authab* bentuk jamak dari kata *wathb,* artinya bejana air susu. Abu Sa'id menyebutkan bahwa perubahannya menjadi *authaab* tidak sesuai kaidah tata bahasa Arab, karena kata yang mengacu pada pola *fa'lan* maka jamaknya tidak bisa mengambil pola *af'aal,* bahkan mesti mengacu pada pola *fi'aal.*" Pernyataan ini ditanggapi Al Khalil,

menurutnya jamak *wathb* adalah *withaab* dan *authaab*. Terkadang kata *fard* juga diubah dalam bentuk jamak menjadi *afraad*, maka gugurlah pembatasan yang dikatakan Abu Sa'id. Hanya saja patut diakui bahwa menurut kaidah, kata yang mengacu pada pola *fa'lan* hanya sedikit sekali yang jamaknya mengambil pola *'af'al'*, bahkan yang banyak adalah *fi'aal* dan *fu'uul*. Iyadh berkata, "Aku melihat dalam riwayat Hamzah yang dikutip An-Nasa'i menggunakan kata, *wal ithaab*, yakni tanpa mencantumkan huruf *waw* di tengahnya. Jika riwayat ini akurat, maka huruf *waw* yang dimaksud telah diganti huruf *hamzah*, sebagaimana kata *wikaaf* mereka rubah menjadi *ikaaf*."

Ya'qub Ibnu As-Sikkit berkata, "Maksudnya, Abu Zar' keluar dari rumahnya lebih awal di pagi hari saat para pelayan dan budak-budak berada dalam kesibukan mereka. Perempuan ini menyebutkan dalam perkataannya tentang banyaknya kebaikan di rumahnya dan banyaknya air susu yang mereka miliki. Mereka mempunyai persediaan susu yang mampu mencukupi kebutuhan dan bahkan tersisa hingga diolah menjadi keju. Mungkin juga maksudnya, Abu Zar' keluar dari sisinya di puncak musim semi." Saya (Ibnu Hajar) katakan, seakan-akan sebab penyebutan kalimat ini sebagai alasan yang mendorong Abu Zar' melihat perempuan tersebut dalam kondisi seperti itu, yakni dia baru saja minum susu hingga kelelahan lalu merebahkan dirinya beristirahat, maka Abu Zar' melihatnya dalam kondisi demikian.

فَلَقِيَ امْرَأَةً مَعَهَا وَلَدَانِ لَهَا كَالْفَهْدَيْنِ *(Dia bertemu seorang perempuan bersama dua anaknya seperti dua macan kumbang)*. Dalam riwayat Ath-Thabarani disebutkan, فَأَبْصَرَ اِمْرَأَةً لَهَا اِبْنَانِ كَالْفَهْدَيْنِ *(dia melihat seorang perempuan bersama dua anaknya seperti dua macan kumbang)*. Kemudian dalam riwayat Ibnu Al Anbari, كَالصَّقْرَيْنِ *(seperti dua burung pemangsa)*. Sementara dalam riwayat Al Kadzi, كَالشِّبْلَيْنِ *(seperti dua anak singa)*. Lalu dalam riwayat Ismail bin Abi Uwais, سَارَيْنِ حَسَنَيْنِ نَفِيْسَيْنِ *(keduanya berjalan dan keduanya cantik serta*

molek). Faidah penyebutan sifat kedua anak ini untuk mengingatkan sebab-sebab pernikahan Abu Zar' dengan perempuan itu, karena para lelaki Arab lebih suka menikahi perempuan-perempuan yang subur. Oleh sebab itu, Abu Zar' tertarik menikahi perempuan yang dimaksud ketika dia melihatnya. Dalam riwayat An-Nasa`i disebutkan, فَإِذَا هُوَ بِأُمِّ غُلاَمَيْنِ *(ternyata dia mendapati ibu daripada dua anak kecil).* Keberadaan kedua anak ini yang masih kecil sengaja disebutkan sebagai isyarat akan usia keduanya yang masih kecil dan akhlaknya yang baik.

Semua riwayat sepakat menyebutkan bahwa kedua anak itu adalah anak perempuan tersebut, kecuali riwayat Abu Muawiyah dari Hisyam, dia berkata, فَمَرَّ عَلَى جَارِيَةٍ مَعَهَا أَخَوَاهَا *(dia melewati seorang perempuan bersama kedua saudaranya).* Iyadh berkata, "Ditakwilkan bahwa yang dimaksud keduanya adalah anaknya, hanya saja diposisikan seperti kedua saudaranya dari segi keindahan dan kesempurnaan tubuh. Kalau pun dipahami sebagaimana makna zhahirnya, maka lebih menunjukkan usianya yang muda. Hal ini dikuatkan dengan perkataannya dalam riwayat Ghundar, فَمَرَّ بِجَارِيَةٍ شَابَّةٍ *(dia melewati perempuan yang masih muda)."* Namun, sebenarnya Ghundar tidak meriwayatkan hadits ini. Bahkan ia adalah riwayat Al Harits bin Abi Usamah dari Muhammad bin Ja'far (Al Warkani), dan Al Harits Muhammad bin Ja'far tidak sempat bertemu Ghundar. Asumsi bahwa yang dimaksud adalah Al Warkani yaitu bahwa Ghundar tidak memiliki riwayat dari Isa bin Yunus. Al Ismaili meriwayatkannya dari Al Baghawi dari Muhammad bin Ja'far Al Warkani, tetapi tidak menyebutkan redaksinya. Keberadaan kedua anak itu sebagai saudara perempuan tersebut menunjukkan bahwa usia perempuan itu masih sangat muda masih perlu ditinjau kembali, sebab mungkin keduanya hanya saudara sebapak yang dilahirkan setelah dia sendiri berusia cukup tua dan merawat saudara-saudaranya, maka pernyataan itu tidak menunjukkan bahwa dia masih muda. Kemudian

pernyataan 'kedua anak itu adalah saudaranya' dan 'keduanya adalah anaknya' mungkin dikompromikan dengan mengatakan, ketika dia melahirkan anaknya, saat itu ibunya sedang menyusui, maka dia pun menyusui keduanya.

يَلْعَبَانِ مِنْ تَحْتِ خَصْرِهَا بِرُمَّانَتَيْنِ *(Keduanya bermain dari bawah pinggulnya dengan dua delima).* Dalam riwayat Al Harits disebutkan, مِنْ تَحْتِ دِرْعِهَا *(dari bawah jubahnya).* Sementara dalam riwayat Al Haitsam, مِنْ تَحْتِ صَدْرِهَا *(dari bawah dadanya).* Abu Ubaid berkata, "Maksudnya, perempuan itu memiliki bokong cukup besar, apabila dia terlentang maka bagian belakangnya terangkat dari lantai hingga, terdapat ruang di bawahnya, dan dapat dilewati buah delima." Dia berkata pula, "Sebagian orang memahaminya dengan arti buah dada, namun ini tidak tepat." Dia mengisyaratkan dengan perkataannya kepada pernyataan Ismail bin Abi Uwais. Perkataan Abu Ubaid didukung keterangan dalam riwayat Abu Muawiyah, وَهِيَ مُسْتَلْقِيَةٌ عَلَى قَفَاهَا وَمَعَهُمَا رُمَّانَةٌ يَرْمِيَانِ بِهَا مِنْ تَحْتِهَا فَتَخْرُجُ مِنَ الْجَانِبِ الآخَرِ مِنْ عِظَمِ إِلْيَتِهَا *(dia terlentang di atas tengkuknya, bersama kedua anak itu dua delima yang mereka lemparkan melalui bagian bawah badannya, lalu buah delima itu keluar di sisi badannya yang sebelah, hal ini disebabkan pinggulnya yang cukup besar).*

Akan tetapi Iyadh cenderung menguatkan penakwilan 'dua delima' dengan arti 'buah dada yang besar'. Alasannya bahwa redaksi Abu Muawiyah ini tidak mirip perkataan Ummu Zar'. Dia menegaskan, "Barangkali ia hanya perkataan sebagian periwayat dan disebutkan sebagai penafsiran —menurut dugaannya— lalu dia memasukkannya dalam hadits. Jika tidak, maka sesungguhnya orang Arab tidak biasa memberi mainan berupa delima kepada anak-anak, lalu anak-anak itu melemparkan dari bagian bawah badan ibu-ibu mereka, dan apa pula yang menyebabkan perempuan itu untuk terlentang hingga kedua anak tadi berbuat demikian, dan laki-laki pun melihatnya dalam kondisi seperti itu. Bahkan yang lebih tepat makna

perkataannya, 'keduanya bermain di bagian pinggulnya atau dadanya', bahwa kedua anak itu berada di pangkuannya atau di sampingnya. Mengenai penyamaan 'buah dada' dengan 'delima' terdapat isyarat akan usianya yang masih sangat muda, karena buah dadanya belum membesar." Apa yang ditolak olehnya sebenarnya tidak tertutup kemungkinan dibenarkan. Masalah penafian kebiasaan orang Arab berbuat demikian memang dapat diterima, tetapi dari mana dia memastikan bahwa yang demikian tidak terjadi secara kebetulan. Bisa saja ketika hendak berbaring, perempuan itu memberikan delima untuk dipermainkan kedua anaknya, supaya keduanya sibuk bermain sehingga dia bisa beristirahat, lalu kebetulan kedua anak ini bermain menurut cara yang disebutkan. Mengenai sebab yang membuatnya terlentang sudah saya kemukakan kemungkinan bahwa dia kelelahan setelah mengeluarkan saripati susu. Perkara demikian bisa saja terjadi pada seseorang, lalu dia berbaring di tempat yang tidak semestinya. Hukum asalnya tidak ada perkataan periwayat yang dimasukkan dalam hadits seperti dikhayalkannya. Meski demikian, pilihan Iyadh bahwa maksud 'delima' adalah 'buah dada' adalah lebih tepat, karena yang demikian bisa menggambarkan usia perempuan itu yang masih sangat muda.

فَطَلَّقَنِي وَنَكَحَهَا *(Dia menceraikanku dan menikahinya).* Dalam riwayat Al Harits disebutkan, فَأَعْجَبَتْهُ فَطَلَّقَنِي *(dia tertarik kepadanya dan menceraikanku).* Kemudian dalam riwayat Abu Muawiyah disebutkan, فَخَطَبَهَا أَبُوْ زَرْعٍ فَتَزَوَّجَهَا فَلَمْ تَزَلْ بِهِ حَتَّى طَلَّقَ أُمَّ زَرْعٍ *(Abu Zar' meminangnya dan menikahinya, lalu perempuan itu senantiasa mempengaruhinya hingga dia menceraikan Ummu Zar').* Kedua riwayat ini memberikan faidah tentang faktor yang menyebabkan Abu Zar' menikahi perempuan lain dan juga sebab sehingga dia menceraikan Ummu Zar'.

فَنَكَحْتُ بَعْدَهُ رَجُلاً *(Sesudah itu, aku menikahi seorang laki-laki).* Dalam riwayat An-Nasa'i, فَاسْتَبْدَلْتُ وَكُلُّ بَدَلٍ أَعْوَرُ *(aku pun mengganti,*

dan semua pengganti adalah buta sebelah). Ini adalah peribahasa yang maknanya pengganti segala sesuatu umumnya tidak bisa menempati posisi yang digantikan, bahkan lebih rendah darinya. Maksud 'buta sebelah' adalah cacat. Tsa'lab berkata, "Kata *al a'war* (buta sebelah) artinya semua yang rendah. Seperti dikatakan, *kalimatun 'auraa'*, artinya perkataaan yang buruk. Namun yang demikian hanya berlaku secara umum, maka Ummu Zar' mengabarkan bahwa suaminya yang kedua tidak dapat menggantikan posisi Abu Zar'.

سَرِيًّا *(Yang baik).* Maksudnya, dia tergolong orang-orang terkemuka di antara mereka dalam hal ketampanan dan postur tubuh. Kata *'as-sariiy'* pada segala sesuatu adalah yang terbaiknya. Adapun Al Harbi menafsirkannya dengan arti dermawan. Kemudian dalam riwayat Az-Zubair disebutkan, شَابًّا سَرِيًّا *(pemuda yang baik).*

رَكِبَ شَرِيًّا *(Menunggang yang tak kenal lelah).* Ibnu As-Sikkit berkata, "Maksudnya, kuda yang terbaik." Dalam riwayat Al Harits disebutkan, رَكِبَ فَرَسًا عَرَبِيًّا *(menunggang kuda Arab).* Kemudian dalam riwayat Az-Zubair disebutkan, فَرَسًا أَعْوَجِيًّا *(kuda a'waj).* Dinisbatkan kepada *a'waj*, yaitu kuda terbaik yang dijadikan permisalan oleh bangsa Arab. Kuda ini dimiliki suku Kindah, kemudian bani Salim, lalu bani Hilal. Ada juga yang mengatakan ia adalah milik bani Ghani. Sebagian lagi mengatakan ia milik bani Kilab. Namun, semua kabilah ini datang setelah Kindah bin Qais. Ibnu Khalawaih berkata, "Ia dimiliki oleh sebagian raja Kindah, lalu dia memerangi suatu kaum dari suku Qais, mereka pun berhasil membunuhnya dan mengambil kudanya." Pendapat lain mengatakan, kuda itu telah ditunggangi di saat belum cukup umur, maka dia pun menjadi bengkok (*a'waj*) dan besar dalam kondisi demikian. Kata *'asy-syarii'* bermakna sesuatu yang berjalan tanpa pernah merasa lelah. Jika dikatakan, '*syaraa ar-rajulu fii Amrihi*', artinya laki-laki itu terperangkap dalam urusannya.

Dikatakan juga, *'syaraa al barq'*, artinya kilat terus menyambar-nyambar.

وَأَخَذَ خَطِّيًّا *(Dan mengambil khathiyan).* Dinisbatkan kepada *khath,* yang merupakan sifat bagi tombak. Dalam riwayat Al Harits, وَأَخَذَ رُمْحًا خَطِّيًّا *(dia mengambil tombak khaththiya). Al Khath* adalah tempat di pinggiran Bahrain yang merupakan tempat memproduksi tombak. Konon asalnya dari India, lalu dibawa ke Khath. Pendapat lain mengatakan, pada masa purbakala ada perahu yang memuat tombak, lalu perahu ini terdampar di wilayah Khath, dan di sanalah tombak-tombak itu diturunkan, akhirnya tombak-tombak itu dinisbatkan kepada tempat tersebut. Ada juga yang berkata, "Sesungguhnya tombak-tombak bila berada di daerah pantai, maka akan menjadi seperti khath (garis) antara daratan dan lautan, karena itulah dinamakan *'khaththiyyah'*." Sebagian berkata, "Khath adalah tempat tumbuhnya (kayu) untuk tombak." Namun menurut Iyadh pendapat ini tidak benar. Lalu ada yang berkata, "Khath adalah wilayah pesisir, dan semua daerah pesisir disebut Khath."

وَأَرَاحَ *(Menggiring).* Maknanya, ia membawanya ke tempat hewan ternak bermalam. Ibnu Abu Uwais berkata, "Maknanya, dia melakukan peperangan dan mendapatkan rampasan, lalu dia datang membawa unta yang sangat banyak."

عَلَيَّ *(Untukku).* Dalam riwayat Ath-Thabarani disebutkan, وَأَرَاحَ عَلَى بَيْتِي *(dia menggiring ke rumahku).*

نَعَمًا *(unta-unta).* Ia adalah kata jamak yang tidak memiliki bentuk tunggal, dan kata ini khusus untuk unta. Terkadang juga digunakan untuk semua hewan ternak jika di sana terdapat unta. Dalam riwayat yang dikutip Iyadh disebutkan, "*ni'aman*", yakni bentuk jamak dari kata *ni'mah* (nikmat). Namun yang lebih masyhur adalah versi pertama.

ثَرِيًّا *(Yang banyak)*. Seseorang dinamakan *'ats-tsariy'* jika dia memiliki harta yang banyak, berupa unta dan selainnya. Dikatakan, *'atsraa fulaan fulaanan'*, artinya fulan memberikan harta yang banyak kepada si fulan. Penyebutan *'tsariyyan'* meski yang disifati dalam bentuk *mu`annats* (jenis perempuan), karena memperhatikan kesesuaian irama kalimat, sebab semua kata *mu`annats* tidak asli, maka boleh disifati dengan kata *'mudzakkar'* (jenis laki-laki) maupun mu`annats` (jenis perempuan).

وَأَعْطَانِي مِنْ كُلِّ رَائِحَةٍ *(Dia memberikan kepadaku dari setiap yang datang di sore hari)*. Dalam riwayat Muslim disebutkan, ذَابِحَةٍ *(sembelihan)*, yakni yang disembelih. Maknanya, dia memberiku dari setiap yang disembelih berpasang-pasangan. Dalam riwayat Ath-Thabarani disebutkan, مِنْ كُلِّ سَائِمَةٍ *(dari setiap yang diternakkan)*. Kata *'as-saa`imah'* artinya hewan yang digembalakan.

زَوْجًا *(Pasangan)*. Yakni, sepasang dari setiap hewan yang digembalakan. Kata *'zauj'* (pasangan) terkadang digunakan untuk dua dan juga untuk satu. Maksud Ummu Zar' dengan pernyataannya ini untuk menggambarkan banyaknya apa yang diberikan suaminya yang kedua, dimana dia memberikan yang berpasangan.

وَقَالَ: كُلِي أُمَّ زَرْعٍ، وَمِيرِي أَهْلَكِ *(Dia berkata, "Makanlah wahai Ummu Zar', dan berilah makanan keluargamu")*. Yakni pererat hubungan dengan mereka dan berikan kepada mereka makanan ini. Ringkasnya, Ummu Zar' mensifati suaminya yang kedua ini dengan kepemimpinan, keberanian, keutamaan, dan kedermawanan, karena dia membolehkan Ummu Zar' makan apa yang dia sukai dari hartanya, sekaligus diperkenankan menghadiahkan apa saja kepada keluarganya sebagai wujud penghormatan kepadanya. Meski demikian, Ummu Zar' menganggap semuanya tidak punya nilai apa-apa dibandingkan Abu Zar'. Hal itu karena Abu Zar' adalah suami

pertamanya, maka kecintaannya telah terpatri dalam hati, seperti dikatakan, "Tidak ada cinta sejati kecuali untuk kekasih pertama."

Abu Muawiyah menambahkan dalam riwayatnya, فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ آخَرُ فَأَكْرَمَهَا أَيْضًا؛ فَكَانَتْ تَقُوْلُ: أَكْرَمَنِي وَفَعَلَ بِي، وَتَقُوْلُ فِي آخِرِ ذَلِكَ: لَوْ جَمَعْتُ ذَلِكَ كُلَّهُ *(lalu dia dinikahi laki-laki lain dan dimuliakan pula. Maka dia berkata, "Dia telah memuliakanku dan melakukan untukku", lalu dia berkata di bagian akhir hadits itu, "Sekiranya semua itu dikumpulkan...").*

قَالَتْ: فَلَوْ جَمَعْتُ *(Dia berkata, "Kalau aku mengumpulkan...").* Dalam riwayat Al Haitsam disebutkan, فَجَمَعْتُ ذَلِكَ كُلَّهُ *(Aku mengumpulkan yang demikian itu seluruhnya).* Dalam riwayat Ath-Thabarani disebutkan, فَقُلْتُ لَوْ كَانَ هَذَا أَجْمَعُ فِي أَصْغَرِ *(Aku berkata, "Sekiranya semua ini dikumpulkan pada yang terkecil...").*

كُلَّ شَيْءٍ *(Segala sesuatu).* Dalam riwayat An-Nasa'I disebutkan, كُلَّ الَّذِي *(semua yang).*

أَعْطَانِيهِ *(Diberikannya kepadaku).* Dalam riwayat Muslim disebutkan, أَعْطَانِي *(diberikan kepadaku).*

مَا بَلَغَ أَصْغَرَ آنِيَةِ أَبِي زَرْعٍ *(Tidak mencapai bejana terkecil Abu Zar').* Dalam riwayat Ibnu Abi Uwais disebutkan, مَا مَلأَ إِنَاءً مِنْ آنِيَةِ أَبِي زَرْعٍ *(niscaya tidak akan memenuhi satu bejana dari bejana-bejana Abu Zar').* Kemudian dalam riwayat An-Nasa'i disebutkan, مَا بَلَغَتْ إِنَاءً *(tidak mencapai bejana).* Lalu dalam riwayat Ath-Thabarani disebutkan, فَلَوْ جَمَعْتُ كُلَّ شَيْءٍ أَصَبْتُهُ مِنْهُ فَجَعَلْتُهُ فِي أَصْغَرِ وِعَاءٍ مِنْ أَوْعِيَةِ أَبِي زَرْعٍ مَا مَلأَهُ *(sekiranya aku mengumpulkan segala sesuatu yang aku dapatkan darinya, lalu aku memasukkan pada salah satu bejana Abu Zar', niscaya tidak akan memenuhinya).* Sesungguhnya bejana tidak mampu menampung apa yang dia sebutkan dari jenis-jenis

kenikmatan. Namun tampak bagiku untuk memahami hadits pada makna yang tidak mustahil, yaitu mungkin dipahami bahwa semua yang diberikan suami kedua secara keseluruhan jika dibagi waktu sampai datang peperangan niscaya bagian setiap harinya tidak akan memenuhi bejana terkecil Abu Zar', sebab Abu Zar' memasak padanya setip hari terus-menerus tanpa mengurangi atau menghentikannya.

قَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *(Aisyah berkata, "Rasulullah SAW bersabda...").* Dalam riwayat At-Tirmidzi disebutkan, فَقَالَ لِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *(Rasulullah SAW bersabda kepadaku).* Al Kadzi menambahkan dalam riwayatnya, يَا عَائِشُ *(Ya Aisy).* Kemudian dalam riwayat Ibnu Abu Uwais, يَا عَائِشَةُ *(Ya Aisyah).*

كُنْتُ لَكِ *(Aku bagimu).* Dalam riwayat An-Nasa`i, فَكُنْتُ لَكِ *(maka aku bagimu).* Sementara dalam riwayat Az-Zubair, أَنَا لَكِ *(aku bagimu).* Ini merupakan penafsiran maksud kata, *kuntu* (aku), seperti disebutkan ketika menafsirkan firman Allah SW, كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ *(kamu adalah sebaik-baik umat),* yakni kamu adalah sebaik-baik umat. Di antaranya pula firman-Nya, مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ *(adapun orang yang berada di ayunan),* yakni siapa yang berada di ayunan. Mungkin juga kata *'kuntu'* di sini dipahami sebagaimana yang sebenarnya (yakni menunjukkan kejadian masa lampau), namun yang dimaksudkan adalah kesinambungan, seperti firman Allah, وَكَانَ اللهُ غَفُوْرًا رَحِيْمًا *(Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang),* karena maksudnya adalah penjelasan masa lampau secara global, yakni aku sejak dahulu berada dalam ilmu Allah.

كَأَبِي زَرْعٍ لأُمِّ زَرْعٍ *(Seperti Abu Zar' terhadap Ummu Zar'in).* Al Haitsam bin Adi menambahkan, فِي الأُلْفَةِ وَالْوَفَاءِ لاَ فِي الْفُرْقَةِ وَالْجَلاَءِ *(dalam hal penyatuan dan pemenuhan janji bukan dalam perpisahan*

dan pengusiran). Az-Zubair menambahkan di bagian akhirnya, إِلاَّ أَنَّهُ طَلَّقَهَا وَإِنِّي لاَ أُطَلِّقُكِ *(hanya saja dia menceraikannya dan aku tidak menceraikanmu).* Serupa dengannya dalam riwayat Ath-Thabarani. An-Nasa'i menambahkan dalam riwayatnya dan juga Ath-Thabarani, قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ بَلْ أَنْتَ خَيْرٌ مِنْ أَبِي زَرْعٍ *(Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, bahkan engkau lebih baik daripada Abu Zar'").* Pada bagian awal riwayat Az-Zubair disebutkan, بِأَبِي وَأُمِّي لأَنْتَ خَيْرٌ لِي مِنْ أَبِي زَرْعٍ لأُمِّ زَرْعٍ *(demi bapak dan ibuku, sungguh engkau bagiku lebih baik daripada Abu Zar' terhadap Ummu Zar').* Seakan-akan beliau SAW mengatakan hal itu untuk menyenangkan dan menentramkan hati Aisyah serta menghapus kesalahpahaman dari keumuman penyerupaan terhadap semua keadaan Abu Zar', karena tidak ada yang dicela wanita pada diri Abu Zar' selain hal itu, maka Rasulullah SAW menegaskan perbedaannya dengan Abu Zar', lalu Aisyah RA memberikan jawaban tentang keutamaan dan ilmunya.

Catatan:

Dalam riwayat Abu Ya'la dari Suwaid bin Sa'id dari Sufyan bin Uyainah dari Daud bin Syabur dari Umar bin Abdullah bin Urwah dari kakeknya (Urwah) dari Aisyah, bahwa dia menceritakan dari Rasulullah SAW, tentang Abu Zar' dan Ummu Zar', lalu dia menyebutkan sya'ir Abu Zar' tentang Ummu Zar'. Demikian yang disebutkan, tanpa mengutip redaksi. Namun, saya belum menemukan sya'ir yang dimaksud, pada satupun jalur-jalurnya. Abu Awanah meriwayatkan dari Abdullah bin Imran dan Ath-Thabrani dari jalur Ibnu Abi Umar, keduanya dari Ibnu Uyainah, melalui *sanad*nya, tanpa menyebutkan redaksinya.

قَالَ سَعِيدُ بْنُ سَلَمَةَ *(Sa'id bin salamah berkata).* Dia adalah Ibnu Abi Al Hisyam. Dia berasal dari Madinah dan berstatus *shaduuq*

(dipercaya). Dia tidak memiliki riwayat dalam *Shahih Bukhari* selain di tempat ini.

قَالَ هِشَام *(Hisyam berkata).* Dia adalah Ibnu Urwah. Imam Muslim mengutip riwayat ini dengan *sanad* yang *maushul* dari Al Hasan bin Ali, dari Musa bin Ismail, darinya tanpa menyebutkan redaksinya secara lengkap, dan dia berkata, "Tidak memenuhi mantelnya, sebaik-baik perempuannya, dan membunuh tetangganya." Lalu dia berkata, "Tidak menggerogoti harta benda kami." Dia berkata pula, "Dan dia memberiku dari setiap yang datang di waktu sore". Inilah yang disitir Imam Bukhari pada perkataannya, " وَلاَ تُعَشِّشُ بَيْتَنَا تَعْشِيشًا" Para ulama berbeda dalam pelafalannya. Sebagian menyebutkan dengan huruf *'ghain'* dan ada juga yang membaca dengan huruf *'ain'* sebagaimana yang telah dipaparkan. Abu Awanah menyebutkan dalam kitab *Shahih*nya dan Ath-Thabarani (secara panjang lebar) melalui *sanad*nya, dan keterangannya sesuai riwayat Isa bin Yunus. Saya pun telah mengisyaratkan perbedaan-perbedaan dalam riwayatnya pada pembahasan yang lalu.

Al Jiyani menyebutkan bahwa dalam riwayat Abu Zaid Al Marwazi disebutkan, "Sa'id bin Salamah berkata, diriwayatkan dari Abu Salamah, *'wa asysyasya baitana ta'syiisyan'* (memenuhi rumah kami dengan rerumputan)." Namun, riwayat ini keliru dari segi *sanad* maupun *matan.* Adapun yang benar, "*walaa tu'asysyisy*". Musa berkata, "Sa'id menceritakan kepada kami, dari Hisyam."

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَأَتَقَمَّحُ بِالْمِيمِ وَهَذَا أَصَحُّ *(Abu Abdillah berkata: Sebagian mereka berkata, "fa ataqammah" yakni menggunakan huruf 'mim', dan ini yang lebih shahih).* Abu Abdillah yang dimaksud adalah Imam Bukhari. Hal ini menjelaskan bahwa yang tercantum pada naskah aslinya adalah *'ataqannah'*, yakni menggunakan huruf *'nun'*. Periwayat yang mengutip dari Isa bin Yunus dengan kata, *'ataqammah'* di antaranya adalah An-Nasa`i, Abu Ya'la, Ibnu Hibban, Al Jauzaqi, dan selain mereka. Demikian juga

tercantum dalam riwayat Sa'id bin Salamah yang dikutip pada riwayat Abu Ubaid.

Pelajaran yang dapat diambil.

1. Seseorang harus memperlakukan istrinya dengan lembut dan membahas hal-hal yang mubah selama tidak menghantarkan kepada perkara terlarang.
2. Seorang laki-laki sesekali boleh bersenda gurau dan bercanda dengan istri serta mengungkapkan kecintaan kepadanya, selama tidak mengakibatkan kerusakan, seperti sikap istri yang malah menjauh atau berpaling.
3. Larangan membanggakan diri dengan sebab harta dan memperbolehkan menyebut keutamaan dalam urusan-urusan agama.
4. Seorang laki-laki boleh mengabarkan kepada keluarganya tentang gambaran keadaannya, dan mengingatkan mereka akan hal itu, khususnya bila tampak faktor-faktor yang telah menjadi tabiat mereka seperti mengingkari kebaikan.
5. Perempuan boleh menyebutkan kebaikan suaminya.
6. Seorang laki-laki boleh memuliakan sebagian istrinya meski ada istri-istri yang lain. Namun, yang demikian diperbolehkan bila terhindar dari kecenderungan berlebihan yang menimbulkan perbuatan dosa. Pada pembahasan tentang hibah sudah disebutkan keterangan yang membolehkan suami mengkhususkan sebagian istri dengan pemberian dan kelembutan selama istri lain telah mendapatkan pula hak-haknya.
7. Suami boleh berbicara dengan istrinya pada selain giliran istrinya tersebut.

8. Boleh menceritakan kejadian-kejadian umat terdahulu dan membuatnya sebagai permisalan untuk diambil pelajaran.

9. Boleh menyenangkan diri dengan menyebutkan cerita-cerita unik dan ganjil untuk memberi semangat bagi jiwa.

10. Anjuran bagi kaum perempuan untuk setia terhadap suami-suami mereka dan membatasi pandangan pada mereka saja serta mensyukuri perbuatan baik mereka.

11. Perempuan boleh menyebutkan sifat suaminya yang diketahui berupa kebaikan maupun keburukan.

12. Boleh berlebihan dalam menggambarkan sesuatu, namun ia berlaku apabila tidak menjadi kebiasaan, karena jika demikian bisa mengurangi penghargaan orang lain.

13. Perlu adanya penafsiran atas perkara-perkara global yang disampaikan seseorang, baik dengan menanyakannya atau dijelaskan lansung oleh pembawa berita.

14. Seseorang boleh menyebutkan aib pada orang lain jika bermaksud menjauhkan diri dari aib tersebut, dan ini tidak tergolong sebagai ghibah (menggunjing), demikian dikatakan Al Khaththabi. Namun pernyataan ini disanggah Abu Abdullah At-Taimi (guru daripada Iyadh), bahwa penetapan dalil demikian bisa diterima sekiranya Rasulullah SAW sendiri mendengar perempuan dalam kisah itu, lalu beliau merestuinya. Adapun sekadar kisah mereka yang tidak ada, maka tidak seperti itu. Bahkan ini sama seperti orang yang mengatakan, 'Ada seseorang yang buruk'. Menurut saya, mungkin ini yang dimaksud Al Khaththabi sehingga tidak ada sanggahan baginya. Al Maziri berkata: Sebagian mereka berkata, "Beberapa perempuan dalam kisah ini menyebutkan tentang suami-suami mereka dan hal-hal yang tidak disukai para suami mereka, tetapi ini tidak termasuk ghibah (menggunjing), karena mereka tidak dikenal baik." Al Madziri berkomentar, "Hanya saja legitimasi

seperti ini dibutuhkan jika orang yang diceritakan kepadanya kisah ini mendengar langsung perkataan perempuan-perempuan itu dalam menggunjing suami-suami mereka, lalu dia menyetujui mereka dalam hal itu. Adapun jika tidak demikian, yaitu Aisyah menceritakan kisah tentang perempuan-perempuan yang tidak diketahui serta tidak ada, maka sesungguhnya tidak butuh pada pernyataan di atas. Sekiranya seorang perempuan menyebutkan sifat-sifat suaminya yang tidak disukai suami untuk disebarkan, maka itu adalah ghibah yang diharamkan bagi yang mengucapkannya dan mendengarkannya, kecuali bila dalam konteks pengaduan di hadapan hakim. Hal ini berlaku pada diri individu tertentu. Adapun individu yang tidak diketahui maka tidak dilarang mendengarkan kisah tentang mereka. kecuali jika tokoh kisah mengetahui bahwa salah satu yang mendengar kisahnya mengetahui jati dirinya. Kemudian para lelaki yang disebutkan dalam kisah itu adalah orang-orang yang tidak dikenal, tidak diketahui diri-diri mereka terlebih lagi nama-nama mereka. Disamping itu, tak ada keterangan perempuan-perempuan ini masuk Islam sehingga harus diterapkan hukum-hukum Islam pada mereka. Dengan demikian, hadits ini tidak dapat dijadikan dalil atas apa yang disebutkan.

15. Hadits ini menguatkan pandangan mereka yang tidak menyukai menikahi perempuan janda, karena Ummu Zar' mengakui kebaikan suaminya kedua sesuai kemampuannya, meski demikian dia tetap menilainya sedikit dibandingkan suami pertama.

16. Kecintaan dapat menutupi perlakuan buruk, karena meskipun Abu Zar' telah melakukan perbuatan buruk terhadap Ummu Zar' dengan menceraikannya, namun hal ini tidak menghalanginya menggambarkan kebaikannya secara berlebihan. Pada sebagian jalur hadits ini disebutkan isyarat

penyesalan Abu Zar' karena menceraikan Ummu Zar'. Dia bahkan menggubah sya'ir untuk mengabadikan hal itu. Dalam riwayat Umar bin Abdullah bin Urwah dari kakeknya dari Aisyah bahwa dia menceritakan dari Nabi SAW tentang Abu Zar' dan Ummu Zar', lalu dia menyebutkan sya'ir Abu Zar' terhadap Ummu Zar'.

17. Boleh menyebutkan sifat-sifat perempuan dan keindahan mereka kepada kaum laki-laki, tetapi hal ini berlaku jika perempuan yang dimaksud tidak diketahui. Adapun yang terlarang dalam perbuatan ini adalah menyebutkan sifat perempuan tertentu di hadapan laki-laki, atau menyebutkan bagian tertentu dari tubuhnya yang tidak boleh dilihat secara sengaja oleh laki-laki.

18. Penyerupaan tidak mengharuskan kesamaan secara mutlak antara yang diserupakan, berdasarkan sabda Nabi SAW, *"Aku bagimu seperti Abu Zar'."* Maksudnya adalah apa yang dijelaskan dalam riwayat Al Haitsam, yaitu tentang penyatuan..., bukan dalam semua yang disifatkan kepada Abu Zar' berupa kekayaan yang melimpah, anak, pelayan, serta selain itu, dan apa-apa yang tidak disebutkan tentang urusan agama.

19. Kiasan dalam perkara talak (cerai) tidak menghasilkan perceraian kecuali pelakunya mengiringi dengan niat cerai, sebab Nabi SAW menyerupakan dirinya dengan Abu Zar', sementara Abu Zar' telah menceraikan istrinya, namun perkara ini tidak berkonsekuensi terjadinya perceraian, karena Nabi SAW tidak menghendakinya.

20. Boleh meneladani orang-orang yang memiliki keutamaan di antara umat-umat terdahulu, sebab Ummu Zar' mengabarkan tentang kebaikan suaminya dan Nabi SAW berpegang kepadanya. Demikian dikatakan Al Muhallab. Namun, perkataannya disanggah oleh Iyadh. Ringkasnya, redaksi hadits

itu tidak menyebutkan bahwa Nabi SAW mengikutinya, bahkan beliau hanya mengabarkan kepada Aisyah bahwa keberadaannya di sisinya sama seperti keadaan Abu Zar' terhadap Ummu Zar'.

21. Dibolehkan mengucapkan kalimat, 'Demi bapak dan ibuku', dan artinya adalah bapak dan ibuku sebagai tebusan. Penjelasan masalah ini lebih detail akan diulas pada pembahasan tentang adab.

22. Boleh memuji seseorang di hadapannya jika diketahui tidak merusaknya.

23. Boleh mengucapkan kalimat, *'ar-rafaa` wal baniin'* (semoga sejahtera dan banyak keturunan) bagi siapa yang akan menikah, dengan catatan riwayat tambahan terakhir dapat dibuktikan keorisinilannya. Pembahasan tentang ini sudah dipaparkan beberapa bab terdahulu.

24. Kebiasaan perempuan yang jika berbincang-bincang, maka pembicaraannya berkenaan dengan kaum laki-laki. Berbeda dengan kaum laki-laki yang umumnya membahas urusan-urusan kehidupan.

25. Boleh berbicara menggunakan kata-kata yang tidak umum dan bisa pula menggunakan kalimat berirama selama tidak membebani diri.

Iyadh berkata yang kesimpulannya, "Dalam perkataan perempuan-perempuan itu terdapat penggunaan bahasa-bahasa baku dan kalimat-kalimat yang mengandung makna mendalam. Terutama perkataan Ummu Zar', yang menggunakan kata-kata pilihan. Kata-katanya memiliki kedudukan yang sama dengan makna-maknanya, kaidah-kaidahnya, dan bentuk-bentuk kalimatnya. Dalam perkataan mereka -khususnya juga perempuan pertama dan yang kesepuluh- terdapat jenis-jenis *tasybih* (penyerupaan), *isti'arah* (kata yang tidak

dimaksudkan arti yang sebenarnya), *kinayah* (kiasan), *isyarah* (isyarat), *muwazanah* (perpaduan), *tarshi'* (keteraturan), *munasabah* (kesesuaian), *mutabaqah* (keselarasan), *ihtiras* (pemurnian), *husnu tafsir* (kebagusan penafsiran), *tardid* (pengulangan), *gharabah at-taqsim* (keunikan pembagian), dan selain itu yang cukup jelas bagi siapa yang mencermatinya. Sebagian masalah ini sudah kami paparkan pada pembahasan terdahulu.

حَدَّثَنَا هِشَامٌ *(Hisyam menceritakan kepada kami).* Dia adalah Ibnu Yusuf Ash-Shan'ani.

قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ *(Kadar seorang perempuan yang masih belia).* Yakni yang masih dekat usianya dengan masa anak-anak. Penjelasan *matan* (redaksi hadits) pada pembahasan tentang dua hari raya bahwa dia saat itu adalah perempuan yang berusia 15 tahun lebih. Dalam riwayat Muslim dari Amr bin Al Harits dari Az-Zuhri dikatakan, "Perempuan *aribah* (muda belia)." Penafsiran kata *'aribah* sudah dipaparkan dalam sifat surga pada pembahasan yang awal mula penciptaan.

84. Nasihat Seorang Laki-Laki terhadap Anak Perempuannya Tentang Keadaan Suaminya

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمْ أَزَلْ حَرِيصًا عَلَى أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّتَيْنِ قَالَ اللهُ تَعَالَى: (إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا)، حَتَّى حَجَّ وَحَجَجْتُ مَعَهُ، وَعَدَلَ وَعَدَلْتُ مَعَهُ بِإِدَاوَةٍ، فَتَبَرَّزَ ثُمَّ جَاءَ فَسَكَبْتُ عَلَى يَدَيْهِ مِنْهَا فَتَوَضَّأَ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَنِ الْمَرْأَتَانِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّتَانِ قَالَ اللهُ تَعَالَى: (إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ

قُلُوبُكُمَا)، قَالَ: وَاعَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، هُمَا عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ عُمَرُ الْحَدِيثَ يَسُوقُهُ قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَجَارٌ لِي مِنَ الأَنْصَارِ فِي بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ وَهُمْ مِنْ عَوَالِي الْمَدِينَةِ، وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَنْزِلُ يَوْمًا وَأَنْزِلُ يَوْمًا، فَإِذَا نَزَلْتُ جِئْتُهُ بِمَا حَدَثَ مِنْ خَبَرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْوَحْيِ أَوْ غَيْرِهِ، وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ؛ وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى الأَنْصَارِ إِذَا قَوْمٌ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ، فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَأْخُذْنَ مِنْ أَدَبِ نِسَاءِ الأَنْصَارِ. فَصَخِبْتُ عَلَى امْرَأَتِي فَرَاجَعَتْنِي، فَأَنْكَرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِي قَالَتْ: وَلِمَ تُنْكِرُ أَنْ أُرَاجِعَكَ؟ فَوَاللهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُرَاجِعْنَهُ، وَإِنَّ إِحْدَاهُنَّ لَتَهْجُرُهُ الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ. فَأَفْزَعَنِي ذَلِكَ وَقُلْتُ لَهَا: قَدْ خَابَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكِ مِنْهُنَّ. ثُمَّ جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي، فَنَزَلْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ لَهَا: أَيْ حَفْصَةُ أَتُغَاضِبُ إِحْدَاكُنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَقُلْتُ: قَدْ خِبْتِ وَخَسِرْتِ، أَفَتَأْمَنِينَ أَنْ يَغْضَبَ اللهُ لِغَضَبِ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَهْلِكِي؟ لاَ تَسْتَكْثِرِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ تُرَاجِعِيهِ فِي شَيْءٍ وَلاَ تَهْجُرِيهِ، وَسَلِينِي مَا بَدَا لَكِ وَلاَ يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ أَوْضَأَ مِنْكِ وَأَحَبَّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -يُرِيدُ عَائِشَةَ- قَالَ عُمَرُ: وَكُنَّا قَدْ تَحَدَّثْنَا أَنَّ غَسَّانَ تُنْعِلُ الْخَيْلَ لِغَزْوِنَا، فَنَزَلَ صَاحِبِي الأَنْصَارِيُّ يَوْمَ نَوْبَتِهِ، فَرَجَعَ إِلَيْنَا عِشَاءً فَضَرَبَ بَابِي ضَرْبًا شَدِيدًا وَقَالَ: أَثَمَّ هُوَ؟ فَفَزِعْتُ فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: قَدْ حَدَثَ الْيَوْمَ أَمْرٌ عَظِيمٌ، قُلْتُ: مَا هُوَ؟ أَجَاءَ غَسَّانُ؟ قَالَ: لاَ، بَلْ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ وَأَهْوَلُ. طَلَّقَ النَّبِيُّ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ -وَقَالَ عُبَيْدُ بْنُ حُنَيْنٍ: سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ فَقَالَ: اعْتَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَزْوَاجَهُ- فَقُلْتُ: خَابَتْ حَفْصَةُ وَخَسِرَتْ. قَدْ كُنْتُ أَظُنُّ هَذَا يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ . فَجَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي، فَصَلَّيْتُ صَلاَةَ الْفَجْرِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَشْرُبَةً لَهُ فَاعْتَزَلَ فِيهَا؛ وَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَإِذَا هِيَ تَبْكِي، فَقُلْتُ: مَا يُبْكِيكِ، أَلَمْ أَكُنْ حَذَّرْتُكِ هَذَا، أَطَلَّقَكُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: لاَ أَدْرِي، هَا هُوَ ذَا مُعْتَزِلٌ فِي الْمَشْرُبَةِ. فَخَرَجْتُ فَجِئْتُ إِلَى الْمِنْبَرِ فَإِذَا حَوْلَهُ رَهْطٌ يَبْكِي بَعْضُهُمْ، فَجَلَسْتُ مَعَهُمْ قَلِيلاً، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ فَجِئْتُ الْمَشْرُبَةَ الَّتِي فِيهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لِغُلاَمٍ لَهُ أَسْوَدَ : اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ، فَدَخَلَ الْغُلاَمُ فَكَلَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: كَلَّمْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ، فَانْصَرَفْتُ حَتَّى جَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِينَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ. ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ فَجِئْتُ فَقُلْتُ لِلْغُلاَمِ: اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ، فَدَخَلَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ : قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ، فَرَجَعْتُ فَجَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِينَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ. ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ فَجِئْتُ الْغُلاَمَ فَقُلْتُ: اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ، فَدَخَلَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيَّ فَقَالَ: قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ، فَلَمَّا وَلَّيْتُ مُنْصَرِفًا -قَالَ: إِذَا الْغُلاَمُ يَدْعُونِي- فَقَالَ: قَدْ أَذِنَ لَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى رِمَالِ حَصِيرٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِرَاشٌ قَدْ أَثَّرَ الرِّمَالُ بِجَنْبِهِ مُتَّكِئًا عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ قُلْتُ وَأَنَا قَائِمٌ: يَا رَسُولَ اللهِ أَطَلَّقْتَ نِسَاءَكَ؟ فَرَفَعَ

إِلَيَّ بَصَرَهُ فَقَالَ: لاَ. فَقُلْتُ: اللهُ أَكْبَرُ. ثُمَّ قُلْتُ وَأَنَا قَائِمٌ أَسْتَأْنِسُ: يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ رَأَيْتَنِي وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ إِذَا قَوْمٌ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ، فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ رَأَيْتَنِي وَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ لَهَا: لاَ يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ أَوْضَأَ مِنْكِ وَأَحَبَّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُرِيدُ عَائِشَةَ. فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبَسُّمَةً أُخْرَى، فَجَلَسْتُ حِينَ رَأَيْتُهُ تَبَسَّمَ، فَرَفَعْتُ بَصَرِي فِي بَيْتِهِ فَوَاللهِ مَا رَأَيْتُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا يَرُدُّ الْبَصَرَ غَيْرَ أَهَبَةٍ ثَلاَثَةٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ادْعُ اللهَ فَلْيُوَسِّعْ عَلَى أُمَّتِكَ فَإِنَّ فَارِسَ وَالرُّومَ قَدْ وُسِّعَ عَلَيْهِمْ وَأُعْطُوا الدُّنْيَا وَهُمْ لاَ يَعْبُدُونَ اللهَ. فَجَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ: أَوَفِي هَذَا أَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ ؟ إِنَّ أُولَئِكَ قَوْمٌ عُجِّلُوا طَيِّبَاتِهِمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ اسْتَغْفِرْ لِي. فَاعْتَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ الْحَدِيثِ حِينَ أَفْشَتْهُ حَفْصَةُ إِلَى عَائِشَةَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، وَكَانَ قَالَ: مَا أَنَا بِدَاخِلٍ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا، مِنْ شِدَّةِ مَوْجِدَتِهِ عَلَيْهِنَّ حِينَ عَاتَبَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ. فَلَمَّا مَضَتْ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَبَدَأَ بِهَا؛ فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ كُنْتَ قَدْ أَقْسَمْتَ أَنْ لاَ تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا، وَإِنَّمَا أَصْبَحْتَ مِنْ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَعُدُّهَا عَدًّا، فَقَالَ: الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً، فَكَانَ ذَلِكَ الشَّهْرُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَة، قَالَتْ عَائِشَةُ: ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى آيَةَ التَّخَيُّرِ فَبَدَأَ بِي أَوَّلَ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ فَاخْتَرْتُهُ، ثُمَّ خَيَّرَ نِسَاءَهُ كُلَّهُنَّ فَقُلْنَ مِثْلَ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ.

5191. Dari Ibnu Abbas RA dia berkata, aku senantiasa ingin bertanya kepada Umar bin Khaththab tentang dua perempuan istri Nabi SAW yang disebutkan Allah dalam firman-Nya, *'Jika kalian berdua bertaubat kepada Allah, maka sungguh hati kalian berdua telah condong (untuk menerima kebaikan)'* hingga dia menunaikan haji dan aku juga haji bersamanya. Dia belok dari jalan dan akupun ikut bersamanya dengan membawa ember. Dia buang hajat besar kemudian datang kembali. Setelah itu Aku menuangkan air yang berada dalam ember di atas kedua tangannya lalu dia berwudhu. Aku berkata kepadanya, "Wahai Amirul Mu'minin, siapakah dua perempuan istri Nabi yang disebutkan Allah dalam firman-Nya, *'Jika kamu berdua bertobat kepada Allah, maka sungguh hati kamu berdua telah condong (untuk menerima kebaikan)'.*" Dia berkata, "Wahai Ibnu Abbas, pertanyaanmu sungguh mengherankan, keduanya adalah Aisyah dan Hafshah." Kemudian Umar pun menuturkan cerita itu dan berkata, "Suatu ketika aku bersama tetanggaku yang berasal dari kaum Anshar dari Bani Umayyah bin Zaid, dan mereka tinggal di pinggiran Madinah, kami pun bergantian datang kepada Nabi SAW; dia datang menemui beliau satu hari dan aku pun datang dan menemui beliau satu hari. Apabila aku datang, aku kembali mengabarkan kepadanya tentang wahyu atau selainnya yang diceritakan hari itu, dan jika dia dating, maka dia juga melakukan hal serupa. Kami kaum Quraisy mendominasi kaum perempuan, ketika kami datang kepada kaum Anshar ternyata mereka adalah kaum yang didominasi oleh kaum perempuan. Mulailah perempuan-perempuan kami kembali berperilaku seperti perempuan-perempuan Anshar. Aku pun membentak istriku dan dia menyanggahnya, lalu aku membantah sanggahannya. Dia berkata, 'Mengapa engkau membantah pendapatku, demi Allah sesungguhnya istri-istri Nabi juga biasa menyanggahnya, dan sesungguhnya salah seorang dari mereka biasa tidak mau berbicara dengannya selama sehari hingga malam'. Hal tersebut membuatku terkejut, maka aku berkata kepadanya, 'Sungguh di antara mereka yang melakukan hal itu pasti kecewa'. Kemudian

aku mengumpulkan pakaianku, lalu aku datang dan masuk menemui Hafshah dan berkata kepadanya, 'Wahai Hafshah, apakah salah seorang di antara kamu membuat Nabi SAW marah seharian hingga malam?' Dia berkata, 'Benar'. Aku berkata, 'Sungguh engkau telah kecewa dan merugi, apakah engkau merasa aman bahwa Allah akan marah dengan sebab kemarahan Rasulullah SAW, sehingga engkau binasa? Janganlah engkau banyak meminta pada Nabi dan janganlah engkau menyanggahnyanya sedikitpun, serta jangan engkau tidak berbicara dengannya. Mintalah kepadaku apa yang tampak bagimu, dan janganlah tetanggamu yang lebih cantik darimu dan lebih dicintai Nabi SAW memperdayakanmu'" –maksudnya Aisyah- Umar berkata, "Dan sesungguhnya kami sedang memperbincangkan bahwa Ghassan sedang menyiapkan pasukan berkuda untuk menyerang kami. Kemudian tibalah saatnya giliran sahabatku Anshar yang mendatangi Nabi SAW. Dia kembali kepada kami di waktu sore lalu memukul pintuku dengan pukulan yang keras dan berkata, 'Apakah dia di sana?' Aku terkejut lalu keluar kepadanya. Dia berkata, 'Hari ini telah terjadi kejadian yang besar'. Aku berkata, 'Apakah itu? Apakah Ghassan telah datang?' Dia berkata, 'Tidak, bahkan lebih besar daripada itu dan lebih dahsyat. Nabi SAW telah menceraikan istri-istrinya'-Ubaid bin Hunain berkata, Ibnu Abbas mendengar dari Umar, dia berkata: Nabi SAW menjauhi istri-istrinya- Aku berkata, 'Sungguh Hafshah telah kecewa dan merugi. Sungguh aku telah menduga bahwasanya yang seperti ini hampir akan terjadi'. Aku pun mengumpulkan pakaianku lalu mengerjakan shalat Subuh bersama Nabi. Setelah itu Nabi SAW masuk ke tingkat atas dan menjauhi istri-istrinya. Aku masuk kepada Hafshah dan dia sedang menangis. Aku berkata, 'Apa yang membuatmu menangis? Bukankah aku telah memperingatkanmu hal ini, apakah Nabi SAW menceraikanmu?' Dia berkata, 'Aku tidak tahu, beliau tengah menyendiri di tingkat atas rumahnya'. Aku keluar dan datang ke mimbar, ternyata di sekitarnya terdapat kelompok orang-orang yang menangis. Aku duduk bersama mereka beberapa saat. Kemudian aku larut dengan apa yang aku

rasakan, maka aku datang ke tingkat atas rumah dimana Nabi SAW berada. Aku berkata kepada budaknya yang hitam, 'Mintakan izin untuk Umar'. Budak itu masuk dan berbicara dengan Nabi kemudian kembali dan berkata, 'Aku telah berbicara dengan Nabi SAW dan memberitahukan kedatanganmu kepadanya namun beliau diam'. Aku berbalik hingga duduk bersama kelompok yang berada di sisi mimbar. Kemudian aku turun larut dalam perasaanku, maka aku datang dan berkata kepada budak itu, 'Mintakan izin untuk Umar'. Dia masuk kemudian kembali dan berkata, 'Aku telah memberitahukan kedatanganmu kepadanya namun beliau diam'. Aku kembali dan duduk bersama kelompok yang berada di sisi mimbar. Kemudian aku larut lagi dalam perasaanku, maka aku datang kepada budak itu dan berkata, 'Mintakan izin untuk Umar'. Dia masuk kemudian kembali kepadaku dan berkata, 'Aku telah menyebutmu di hadapannya dan beliau diam'. Ketika aku pergi –dia berkata, 'Ternyata budak itu memanggilku'- lalu dia berkata, 'Sungguh Nabi SAW telah mengizinkanmu'. Aku masuk kepada Rasulullah SAW ternyata beliau sedang berbaring di atas anyaman tikar, yang tidak beralaskan tempat tidur, sementara anyaman itu telah membekas di pelipisnya, dia pun bersandar pada bantal yang kulit yang berisi sabut. Aku memberi salam kepada beliau dan berkata dalamkeadaan berdiri, 'Wahai Rasulullah, apakah engkau menceraikan istri-istrimu?' Beliau mengangkat pandangannya kepadaku dan berkata, '*Tidak*'. Aku berkata, 'Allah Maha Besar'. Kemudian aku berkata -sementara aku masih berdiri- untuk menghiburnya, 'Wahai Rasulullah, sekiranya engkau melihat kita dimana kita kaum Quraisy mendominasi kaum perempuan, dan ketika kita datang ke Madinah ternyata mereka adalah kaum yang didominasi oleh perempuan-perempuan mereka'. Nabi SAW tersenyum. Kemudian aku berkata, 'Wahai Rasulullah, sekiranya engkau melihatku ketika aku masuk menemui Hafshah dan berkata kepadanya, 'Janganlah tetanggamu yang lebih cantik darimu dan lebih disukai Nabi SAW memberdayakanmu', maksudnya Aisyah. Nabi SAW pun tersenyum dengan senyuman yang lain. Aku

duduk ketika melihatnya tersenyum. Aku mengalihkan pandanganku di rumahnya dan demi Allah, aku tidak melihat di rumahnya sesuatu yang bisa terlihat selain tiga kulit. Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar melapangkan urusan umatmu, sesungguhnya Persia dan Romawi telah diluaskan atas mereka dan diberi kehidupan dunia sementara mereka tidak menyembah Allah'. Nabi SAW duduk-sementara sebelumnya beliau bersandar-dan berkata, *'Apakah engkau masih memikirkan hal seperti ini wahai Ibnu Khaththab? Sesungguhnya mereka adalah kaum yang telah disegerakan kebaikan-kebaikan mereka dalam kehidupan dunia'*. Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, mintakanlah ampunan untukku'. Nabi SAW menjauhi istri-istrinya selama dua puluh sembilan hari disebabkan Hafshah menceritakan hal tersebut kepada Aisyah, dan beliau bersabda, *'Aku tidak akan masuk menemui mereka selama satu bulan'* disebabkan perlakuan mereka sehingga beliau ditegur Allah. Setelah berlalu dua puluh sembilan malam, dia masuk menemui Aisyah dan memulai giliran darinya. Aisyah berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau telah bersumpah untuk tidak masuk menemui kami selama satu bulan, dan sesungguhnya engkau berada pada pagi hari malam kedua puluh sembilan, dan aku menghitungnya dengan teliti'. Beliau bersabda, *'Jumlah hari dalam sebulan adalah dua puluh sembilan malam'*. Memang bulan itu adalah dua puluh sembilan malam. Aisyah berkata, 'Kemudian Allah menurunkan ayat tentang pilihan, beliau memulai dariku di antara istri-istrinya, maka aku pun memilih beliau'. Kemudian beliau memberi pilihan kepada istri-istrinya semuanya, dan mereka mengatakan sebagaimana yang dikatakan Aisyah."

Keterangan Hadits:

(Bab nasihat seorang laki-laki kepada anak perempuannya tentang keadaan suaminya). Maksud, dengan sebab suaminya.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمْ أَزَلْ حَرِيصًا عَلَى أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ *(Dari Ibnu Abbas dia berkata: Aku senantiasa ingin bertanya kepada Umar)*. Dalam riwayat Ubaid bin Hunain terdahulu pada tafsir surat At-Tahrim dari Ibnu Abbas dikatakan, مَكَثْتُ سَنَةً أُرِيْدُ أَسْأَلَ عُمَرَ *(Aku tinggal satu tahun berkeinginan untuk bertanya kepada Umar)*.

عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ *(Tentang dua perempuan)*. Dalam riwayat Ubaid disebutkan, عَنْ آيَةٍ *(Tentang ayat)*.

اللَّتَيْنِ *(Yang keduanya)*. Demikian disebutkan dalam semua naskah. Sementara dalam riwayat Ibnu At-Tiin menggunakan bentuk tunggal, الَّتِي *(yang)*, namun dia mengganggapnya keliru seraya berkata, "Kata yang benar adalah, اللَّتَيْنِ *(yang keduanya)*, yakni dalam bentuk ganda. Saya (Ibnu Hajar) katakan, sekiranya riwayat dalam bentuk tunggal itu akurat, maka masih bisa diberi penjelasan.

حَتَّى حَجَّ وَحَجَجْتُ مَعَهُ *(Hingga dia menunaikan haji dan aku juga ikut haji bersamanya)*. Dalam riwayat Ubaid disebutkan, فَمَا أَسْتَطِيْعُ أَنْ أَسْأَلَهُ هَيْبَةً لَهُ، حَتَّى خَرَجَ حَاجًّا *(Aku tidak mampu bertanya kepadanya karena segan, hingga dia keluar menunaikan haji)*. Dalam riwayat Yazid bin Ruman yang dikutip Ibnu Mardawaih dari Ibnu Abbas, أَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ فَكُنْتُ أَهَابُهُ، حَتَّى حَجَجْنَا مَعَهُ، فَلَمَّا قَضَيْنَا حَجَّنَا قَالَ: مَرْحَبًا بِابْنِ عَمِّ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا حَاجَتُكَ؟ *(Aku ingin bertanya kepada Umar namun aku segan kepadanya, hingga kami mengerjakan haji bersamanya, dan ketika kami selesai mengerjakan haji dia berkata, "Selamat datang wahai putra paman Rasulullah SAW, apakah keperluanmu?")*.

وَعَدَلَ *(Dia belok)*. Yakni, belok dari jalan yang biasa dilalui menuju jalan yang tidak dilalui pada umumnya untuk buang hajat. Dalam riwayat Ubaid disebutkan, فَخَرَجْتُ مَعَهُ، فَلَمَّا رَجَعْنَا وَكُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيْقِ

عَدَلَ إِلَى الأَرَاكِ لِحَاجَةٍ لَهُ *(Aku keluar bersamanya dan ketika kami kembali dan kami berada disebagian jalan, dia belok menuju pohon araak untuk buang hajat)*. Imam Muslim menjelaskan dalam riwayat Ubaid bin Hunain dari jalur Hammad bin Salamah dan Ibnu Uyainah bahwa tempat tersebut adalah Mar Azh-Zhahran.

وَعَدَلْتُ مَعَهُ بِإِدَاوَةٍ فَتَبَرَّزَ *(Dan aku belok bersamanya dengan membawa ember, lalu dia pun buang air besar)*. Pelafalan kata إِدَاوَةٍ dan penafsirannya sudah dipaparkan pada pembahasan tentang bersuci. Asal kata *tabarruz* dari *al baraaz*, yaitu tempat yang kosong dan jauh dari rumah untuk buang hajat. Kemudian kata ini digunakan untuk melakukan buang hajat itu sendiri. Dalam riwayat Hammad bin Salamah yang disebutkan dalam riwayat Ath-Thayalisi, فَدَخَلَ عُمَرُ الأَرَاكَ فَقَضَى حَاجَتَهُ، وَقَعَدْتُ لَهُ حَتَّى خَرَجَ *(Umar masuk ke Al Araak, lalu menunaikan hajatnya, dan aku pun duduk untuknya hingga dia keluar)*. Kesimpulannya bahwa orang yang bepergian jika tidak menemukan tempat yang jauh untuk menunaikan hajatnya, maka boleh menutupi diri dengan apa yang memungkinkan meski berupa pepohonan yang berada di lembah-lembah.

فَسَكَبْتُ عَلَى يَدَيْهِ مِنْهَا فَتَوَضَّأَ *(Aku menuangkan air kepada kedua tangannya, lalu dia berwudhu)*. Dalam riwayat Aqil dari Az-Zuhri pada pembahasan tentang perbuatan aniaya, فَسَكَبْتُ مِنَ الإِدَاوَةِ *(Aku menuangkan dari ember)*.

فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَنِ الْمَرْأَتَانِ *(Aku berkata kepadanya, "Wahai Amirul Mu'minin, siapakah dua perempuan")*. Dalam riwayat Ath-Thayalisi disebutkan, فَقُلْتُ: يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ أُرِيْدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ حَدِيْثٍ مُنْذُ سَنَةٍ فَتَمْنَعُنِي هَيْبَتُكَ أَنْ أَسْأَلَكَ *(Aku berkata, Wahai Amirul Mukminin aku ingin bertanya kepadamu tentang suatu hadits sejak satu tahun yang lalu, namun kewibawaanmu menghalangiku untuk bertanya kepadamu)*. Sudah disebutkan pada tafsir dari riwayat Ubaid bin Hunain, فَوَقَفْتُ لَهُ

حَتَّى فَرَغَ ثُمَّ سِرْتُ مَعَهُ فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِيْنَ مَنِ اللَّتَانِ تَظَاهَرَتَا عَلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَزْوَاجِهِ؟ قَالَ: تِلْكَ حَفْصَةُ وَعَائِشَةُ. فَقُلْتُ: وَاللهِ إِنْ كُنْتُ لأُرِيْدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ هَذَا مُنْذُ سَنَةٍ فَمَا أَسْتَطِيْعُ هَيْبَةً لَكَ. قَالَ: فَلاَ تَفْعَلْ، مَا ظَنَنْتَ أَنَّ عِنْدِي مِنْ عِلْمٍ فَاسْأَلْنِي، فَإِنْ كَانَ لِي عِلْمٌ خَبَّرْتُكَ بِهِ *(Aku pun berdiri untuk menghormatinya hingga selesai, kemudian aku berjalan bersamanya, aku berkata, "Wahai Amirul Mukminin siapakah kedua perempuan di antara istri Nabi yang bersekongkol atas Nabi SAW?" Beliau berkata, "Mereka adalah Hafshah dan Aisyah". Aku berkata, "Demi Allah, sungguh aku ingin bertanya kepadamu tentang ini semenjak setahun, namun aku tidak mampu karena segan kepadamu." Dia berkata, "Jangan lakukan, apa yang engkau kira aku memiliki ilmu (mengetahui) tentangnya, maka tanyalah kepadaku, jika aku memiliki ilmu tentangnya, aku akan mengabarkannya kepadamu")*. Dalam riwayat Yazid bin Ruman disebutkan, فَقَالَ: مَا تَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنِّي *(Dia berkata, "Tidak ada seorang pun yang kau tanya tentang itu yang lebih mengetahui daripada aku")*.

اللَّتَانِ *(Keduanya)*. Demikian yang tercantum dalam naskah-naskah sumber. Ibnu At-Tin menyebutkan bahwa dalam catatannya tercantum, dalam bentuk tunggal الَّتِي *(yang)*. Dia berkata, "Adapun yang benar adalah, اللَّتَانِ *(keduanya)*.

Mengenai firman Allah, إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا *(Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah maka sungguhnya hati kamu berdua telah condong [untuk menerima kebaikan])*, yakni Allah berfirman kepada keduanya, jika kamu berdua bertobat untuk bersekongkol atas Rasulullah SAW. Hal ini diindikasikan oleh firman-Nya sesudahnya, وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ *(Dan ketika keduanya bahu-membahu menyusahkan Nabi)*, yakni saling bantu membantu untuk menyusahkannya, sebagaimana telah disebutkan pada tafsir surah ini. Makna 'bersekongkol' bahwa keduanya saling bantu membantu

menyudutkan Rasulullah SAW hingga beliau mengharamkan atas dirinya apa yang telah diharamkannya, seperti yang akan dijelaskan kemudian. Adapun kata, قُلُوبُكُمَا *(Hati kamu berdua)*, maka mereka sering menggunakan kata jamak untuk mengungkapkan bentuk kalimat dalam bentuk ganda, seperti, "Keduanya meletakkan kendaraan mereka berdua", maksudnya, kendaraanku dan kendaraan keduanya.

وَاعَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ *(Sungguh pertanyaanmu mengagetkanku wahai Ibnu Abbas)*. Penjelasannya telah dipaparkan pembahasan tentang ilmu dan bahwa Umar heran atas pertanyaan Ibnu Abbas dimana ia lebih masyhur dan mengetahui tentang ilmu tafsir, bagaimana mungkin ia tidak mengetahui masalah ini padahal perkara ini sangat masyhur dan agung, dan umar berkata dengan terheran-heran, ditambah lagi posisinya yang terdepan dalam bidang ilmu atas selainnya, sebagaimana telah dijelaskan dalam tafsir surah An-Nashr. Hal ini apabila dikaitkan dengan sikap Ibnu Abbas yang begitu masyhur dalam menuntut ilmu, yang selalu datang kepada para sahabat senior serta Ummahaatul Mukminin. Atau Umar merasa takjub atas kesungguhan Ibnu Abbas menuntut ilmu tafsir sampai pada pengetahuan perkara-perkara yang tidak jelas seperti ini. Dalam kitab *Al Kasysyaaf* disebutkan, "Seakan-akan Umar tidak menyukai apa yang ditanyakan itu." Saya (Ibnu Hajar) katakan, kesimpulan ini telah ditegaskan Az-Zuhri dalam kisah ini secara khusus sebagaimana diriwayatkan Muslim dari jalur Ma'mar -bahwa ia berkata sesudah lafazh, Umar berkata, "Sungguh mengherankanku wahai Ibnu Abbas"- dia berkata, "Demi Allah, dia tidak menyukai apa yang ditanyakan kepadanya, tetapi dia tidak menyembunyikannya." Al Qurthubi menganggap apa yang dipahami Az-Zuhri ini cukup jauh dari yang semestinya. Namun, pernyataan Az-Zuhri tidak terlalu jauh dari kebenaran.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kata عَجَبًا boleh menggunakan '*tanwin*' atau tidak. Ibnu Malik berkata, "Kata وَا pada perkataannya وَا عَجَبًا jika diberi *tanwin* maka ia adalah kata yang bermakna takjub, seperti kata, وَاهًا dan وَيْ, maka penyebutan عَجَبًا sesudahnya hanya sebagai penguat. Adapun jika disebutkan tanpa *tanwin*, maka asalnya adalah وَا عَجَبِي tanda *kasrah* diganti menjadi *fathah* maka huruf *ya* berubah menjadi *alif* seperti perkataan mereka, يَا أَسَفَا dan يَا حَسْرَتَا. Di sini terdapat bukti tentang bolehnya menggunakan kata وَا pada pernyataan yang berkonotasi panggilan. Ini adalah mazhab Al Mubarrid dan merupakan madzhab yang benar. Dalam riwayat Ma'mar disebutkan, وَاعَجَبِي لَكَ *(pertanyaanmu membuatku terheran-heran)*.

عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ *(Aisyah dan Hafshah)*. Demikian tercantum dalam kebanyakan riwayat-riwayat. Kemudian dalam riwayat Hammad bin Salamah disebutkan, "Hafsah dan Ummu Salamah." Demikian juga yang dia sebutkan dari Muslim Ath-Thayalisi dalam *Musnad*-nya, "Aisyah dan Hafshah", sama seperti riwayat mayoritas.

Catatan:

Inilah yang menjadi pegangan, yakni bahwa Ibnu Abbas yang memulai bertanya kepada Umar tentang hal itu. Sementara dalam riwayat Ibnu Mardawaih dari jalur lain yang lemah dari Imran bin Al Hakam As-Sulami disebutkan, حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنَّا نَسِيرُ فَلَحِقَنَا عُمَرُ وَنَحْنُ نَتَحَدَّثُ فِي شَأْنِ حَفْصَةَ وَعَائِشَةَ، فَسَكَتْنَا حِيْنَ لَحِقَنَا، فَعَزَمَ عَلَيْنَا أَنْ نُخْبِرَهُ، فَقُلْنَا: تَذَاكَرْنَا شَأْنَ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَسَوْدَةَ *(Ibnu Abbas menceritakan kepadaku, dia berkata, "Kami sedang berjalan, lalu kami di susul oleh Umar, dan kami bercakap-cakap tentang Hafshah dan Aisyah, kami pun berdiam diri ketika dia menyusul kami, kemudian dia mengharuskan agar*

memberitahukannya apa yang sedang kami bicarakan. Kami berkata, 'Kami sedang membicarakan tentang Aisyah, Hafshah, serta Saudah'"). Lalu disebutkan sebagai hadits ini.

Mungkin dipadukan bahwa kisah pada bab ini lebih dahulu dan Ibnu Abbas belum sempat bertanya kepada Umar tentang penjelasan kisah sebagaimana mestinya kecuali pada kesempatan yang kedua.

ثُمَّ اسْتَقْبَلَ عُمَرُ الْحَدِيثَ يَسُوقُهُ *(Kemudian Umar pun menuturkan cerita itu).* Yakni kisah yang menyebabkan turun ayat yang ditanyakan.

كُنْتُ أَنَا وَجَارٌ لِي مِنَ الأَنْصَارِ *(Aku bersama tetanggaku yang berasal dari kaum Anshar).* Hal ini sudah dipaparkan pada pembahasan tentang ilmu. Pada pembahasan tentang perbuatan aniaya disebutkan إِنِّي كُنْتُ وَجَارٌ لِي *(sesungguhnya aku dan tetanggaku).*

فِي بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ *(Pada Bani Umayyah bin Zaid).* Yakni Ibnu Malik bin Auf bin Amr bin Auf, dari suku Aus.

وَهُمْ مِنْ عَوَالِي الْمَدِينَةِ *(Mereka berada di pinggiran Madinah).* Yakni penduduk pinggiran Madinah. Dalam riwayat Aqil disebutkan, وَهِيَ *(dan ia)* yakni; dalam bentuk tunggal jenis perempuan, maka maknanya adalah 'kampung'. *Al Awaali* bentuk jamak daripada *Aaliyah,* dan ia adalah desa yang dekat dengan Madinah di bagian timur dan merupakan tempat tinggal suku Aus. Nama tetangga yang dimaksud adalah Aus bin Khauli bin Abdullah bin Harits Al Anshari. Demikian yang disebutkan Ibnu Sa'id melalui jalur lain dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah. Lalu disebutkan hadits yang di dalamnya, وَكَانَ عُمَرُ مُؤَاخِيًا أَوْسَ بْنَ خَوْلِي لاَ يَسْمَعُ شَيْئًا إِلاَّ حَدَّثَهُ وَلاَ يَسْمَعُ عُمَرُ شَيْئًا إِلاَّ حَدَّثَهُ *(Adapun Umar bersaudara dengan Aus bin Khauli, dia tidak mendengar sesuatu melainkan diceritakan kepadanya dan tidaklah Umar mendengar sesuatu melainkan diseritakan pula kepadanya).* Inilah yang menjadi pegangan. Adapun yang disebutkan pada

pembahasan tentang ilmu tentang mereka yang berpendapat bahwa orang tersebut adalah Itban bin Malik, maka ini merupakan kekeliruan Ibnu Basykuwal, karena dia memperbolehkan bahwa tetangga yang dimaksud adalah Itban, sebab Nabi SAW mempersaudarakan antara dia dengan Umar. Hanya saja tidak ada kemestian jika mereka bersaudara lalu harus bertetangga. Sementara berpegang pada nash lebih diutamakan daripada berpegang kepada hasil *istimbath* (analisa). Saya telah menegaskan riwayat tersebut dari Ibnu Sa'id bahwa Umar bersaudara dengan Aus, maka ini bermakna persahabatan bukan bermakna persaudaraan yang mereka saling mewarisi dan kemudian dihapus (*mansukh*). Ibnu Sa'id menegaskan bahwa Nabi SAW mempersaudarakan antara Aus bin Khauli dan Syuja' bin Wahab sebagaimana dikatakan bahwa Nabi SAW mempersaudarakan antara Umar dengan Itban bin Malik. Maka jelaslah bahwa makna perkataan, "Dia bersaudara", yakni bersahabat. Kesimpulan ini dikukuhkan keterangan dalam riwayat Ubaid bin Hunain, وَكَانَ لِي صَاحِبٌ مِنَ الأَنْصَارِ *(Dan aku memiliki sahabat dari kaum Anshar).*

جِئْتُهُ بِمَا حَدَثَ مِنْ خَبَرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْوَحْيِ أَوْ غَيْرِهِ *(Aku pun kembali membawakan padanya wahyu atau selainnya yang diceritakan hari itu).* Maksudnya, tentang kejadian-kejadian yang berlangsung di sisi Nabi SAW. Dalam riwayat Ibnu Sa'id disebutkan, لاَ يَسْمَعُ شَيْئًا إِلاَّ حَدَّثَهُ بِهِ وَلاَ يَسْمَعُ عُمَرُ شَيْئًا إِلاَّ حَدَّثَهُ بِهِ *(Dia tidak mendengar sesuatu kecuali diceritakannya kepadanya [Umar] dan Umar tidak mendengar sesuatu kecuali diceritakannya juga kepadanya [laki-laki Anshar]).* Pada pembahasan tentang *Khabar Wahid* dari Ubaid bin Hunain disebutkan إِذَا غَابَ وَشَهِدْتُ أَتَيْتُهُ بِمَا يَكُوْنُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *(Jika dia tidak hadir dan aku hadir, aku datang kepadanya dengan membawa apa yang aku dapatkan dari Rasulullah SAW).* Dalam riwayat Ath-Thayalisi disebutkan, يَحْضُرُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا غِبْتُ وَأَحْضُرُهُ إِذَا غَابَ وَيُخْبِرُنِي وَأُخْبِرُهُ *(Dia hadir menemui Rasulullah SAW*

jika aku tidak hadir, dan aku pun hadir jika dia tidak hadir. Dia mengabarkan kepadaku dan aku mengabarkan kepadanya).

وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ *(Kami kaum Quraisy mendominasi kaum perempuan).* Yakni mengatur mereka dan mereka tidak mengatur kami. Berbeda dengan kaum Anshar, yang sebaliknya. Dalam riwayat Yazid bin Ruman disebutkan, كُنَّا وَنَحْنُ بِمَكَّةَ لاَ يُكَلِّمُ أَحَدٌ اِمْرَأَتَهُ إِلاَّ إِذَا كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ قَضَى مِنْهَا حَاجَتَهُ *(Ketika kami berada di Makkah tidak ada seseorang yang berbicara dengan istrinya kecuali jika ia membutuhkannya, lalu dia pun menunaikan kebutuhannya).* Dalam riwayat Ubaid bin Hunain disebutkan, مَا نَعُدُّ لِلنِّسَاءِ أَمْرًا *(Kami tidak menganggap pendapat para wanita didalam menggambil satu keputusan dalam satu urusan).* Sementara dalam riwayat Ath-Thayalisi disebutkan, كُنَّا لاَ نَعْتَدُّ بِالنِّسَاءِ وَلاَ نُدْخِلُهُنَّ فِي أُمُوْرِنَا *(Kami tidak mempertimbangkan pendapat para wanita dan kami tidak mengajak mereka bermusyawarah dalam urusan-urusan kami).*

فَطَفِقَ *(Maka mulailah).* Maksudnya, mereka mengambil dan belajar hal itu.

مِنْ أَدَبِ نِسَاءِ الأَنْصَارِ *(Dari perilaku perempuan-perempuan Anshar).* Yakni perilaku kehidupan mereka dan tatacara mereka. Dalam riwayat yang disebutkan pada pembahasan tentang perbuatan aniaya tercantum, مِنْ أَرَبِ *(dari akal).* Sementara dalam riwayat Ma'mar yang dikutip Imam Muslim disebutkan, يَتَعَلَّمْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ *(Mereka belajar dari perempuan-perempuan mereka [Anshar]).* Lalu dalam riwayat Yazid bin Ruman disebutkan, فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ تَزَوَّجْنَا مِنْ نِسَاءِ الأَنْصَارِ فَجَعَلْنَ يُكَلِّمْنَنَا وَيُرَاجِعْنَنَا *(Ketika kami datang ke Madinah, kami pun menikahi perempuan-perempuan Anshar, maka mereka pun berbicara dengan kami dan menyanggah perkataan kami).*

فَسَخِبْتُ *(Aku membentak)*. Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan فَصَخِبْتُ dari keduanya adalah semakna. *Ash-Shakhb* dan *As-Sakhb* adalah bentakan karena marah. Dalam riwayat Aqil dari Az-Zuhri pada pembahasan tentang perbuatan aniaya disebutkan, "*fashuhtu*", yang berasal dari kata *ash-shiyaah*, artinya mengeraskan suara. Kemudian dalam riwayat Ubaid bin Hunain disebutkan, فَبَيْنَا أَنَا فِي أَمْرٍ أَتَأَمَّرُهُ فَقَالَتْ امْرَأَتِي لَوْ صَنَعْتَ كَذَا وَكَذَا *(Ketika aku berada pada urusanku sedang memikirkannya maka istriku berkata, "Sekiranya engkau melakukan begini dan begini")*.

فَأَنْكَرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِي *(Maka aku mengingkari sanggahannya)*. Yakni dia menjawab perkataanku dan menanggapiku dalam hal itu. Dalam riwayat Ubaid bin Hunain disebutkan, فَقُلْتُ لَهَا وَمَا تَكَلُّفُكِ فِي أَمْرٍ أُرِيْدُهُ ؟ فَقَالَتْ لِي : عَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ ، مَا تُرِيْدُ أَنْ تُرَاجَعَ *(Aku berkata kepadanya, apa yang membebanimu dalam urusan yang aku inginkan? Ia berkata kepadaku, 'Sangat mengherankan bagimu wahai Ibnu Khaththab, engkau tidak ingin ditanggapi)*. Pada pembahasan tentang pakaian akan disebutkan melalui jalur lain, فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلاَمُ وَذَكَرَهُنَّ اللهُ رَأَيْنَ لَهُنَّ بِذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا مِنْ غَيْرِ أَنْ نُدْخِلَهُنَّ فِي شَيْءٍ مِنْ أُمُوْرِنَا، وَكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ امْرَأَتِي كَلاَمٌ فَأَغْلَظَتْ لِي *(Ketika Islam datang dan Allah menyebutkan mereka, maka mereka pun melihat bahwasanya mereka memiliki hak atas kami, setelah sebelumnya mereka tidak masuk pada satu pun di antara urusan-urusan kami, dan saat itu antara aku dan istri sedang terjadi pembicaraan, lalu dia berkata kasar kepadaku)*. Dalam riwayat Yazid bin Ruman disebutkan, فَقُمْتُ إِلَيْهَا بِقَضِيْبٍ فَضَرَبْتُهَا بِهِ، فَقَالَتْ: يَا عَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ *(aku berdiri menghampirinya sambil membawa sepotong kayu lalu aku memukulnya dengan kayu itu. Dia berkata, "Aku heran dengan kelakuanmu wahai Ibnu Khaththab")*.

وَلِمَ تُنْكِرُ أَنْ أُرَاجِعَكَ؟ فَوَاللهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُرَاجِعْنَهُ، وَإِنَّ إِحْدَاهُنَّ لَتَهْجُرُهُ الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ *(Dan mengapa engkau mengingkari aku menyanggahmu, demi Allah sesungguhnya istri-istri Nabi juga menyanggahnya dan sesungguhnya salah seorang di antara mereka tidak berbicara dengannya satu hari hingga malam)*. Dalam riwayat Ubaid bin Hunain disebutkan, وَإِنَّ ابْنَتَكَ لَتُرَاجِعُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَظَلَّ يَوْمَهُ غَضْبَانَ *(Sesungguhnya anak perempuanmu menanggapi Rasulullah SAW hingga beliau berada pada hari itu dalam keadaan marah)*. Pada pembahasan tentang perbuatan aniaya disebutkan, غَضْبَانًا namun hal ini perlu ditinjau kembali. Dalam riwayatnya yang disebutkan pada pembahasan tentang pakaian, قَالَتْ: تَقُوْلُ لِي هَذَا وَابْنَتُكَ تُؤْذِي رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *(Dia berkata, "Engkau mengatakan ini kepadaku sementara anak perempuanmu menyakiti Rasulullah SAW")*. Kemudian dalam riwayat Ath-Thayalisi disebutkan, فَقُلْتُ: مَتَى كُنْتِ تَدْخُلِيْنَ فِي أُمُوْرِنَا؟ فَقَالَتْ: يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، مَا يَسْتَطِيْعُ أَحَدٌ أَنْ يُكَلِّمَكَ، وَابْنَتُكَ تُكَلِّمُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَظَلَّ غَضْبَانَ *(Aku berkata, "Kapan engkau masuk dalam urusan-urusan kami?" Dia berkata, "Wahai Ibnu Khaththab, tidak ada seseorang yang mampu berbicara denganmu sementara anak perempuanmu berbicara dengan Rasulullah SAW sampai beliau melewati harinya dalam keadaan marah)*.

لَتَهْجُرُهُ الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ (*Tidak berbicara dengannya pada hari itu hingga malam*). Yakni dari awal siang hingga masuk waktu malam atau mungkin juga yang dimaksud perempuan itu tidak mau berbicara dengan beliau sehari semalam.

وَقُلْتُ لَهَا: قَدْ خَابَ *(Aku berkata kepadanya, sungguh telah kecewa)*. Demikian diriwayatkan mayoritas ulama dengan kata, خَابَ sementara dalam riwayat Aqil, فَقُلْتُ: قَدْ جَاءَتْ مَنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ مِنْهُنَّ بِعَظِيمٍ

(Aku berkata, "Sungguh siapa yang melakukan seperti itu di antara mereka telah mendatangkan perkara yang besar"). Inilah yang benar dalam riwayat ini. Adapun dalam riwayat-riwayat yang lain disebutkan, خَابَتْ (kecewa) dan خَسِرَتْ (rugi). Sungguh telah keliru mereka yang menegaskan bahwa yang benar adalah riwayat dengan kata, جَاءَتْ.

مَنْ فَعَلَ ذَلِكِ (*Siapa yang mengerjakan hal itu*). Dalam riwayat lain مَنْ فَعَلَتْ (*siapa yang melakukan*). Penggunaan kata '*mudzakkar*' (jenis laki-laki) dikaitkan kepada redaksinya, sedangkan penggunaan kata '*mu`annats*' (jenis perempuan) dikaitkan kepada maknanya.

ثُمَّ جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي *(Kemudian aku mengumpulkan pakaianku).* Yakni aku memakainya semuanya. Di sini terdapat isyarat bahwa kebiasaan seseorang meletakkan sebagian pakaiannya di rumahnya, apabila ia keluar kepada orang-orang dia memakainya.

فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ *(Aku masuk kepada Hafshah).* Yakni anak perempuannya. Dia memulai darinya karena dekatnya kedudukan anak perempuannya itu dengannya.

قَالَتْ: نَعَمْ *(Dia berkata, "Benar.").* Dalam riwayat Ubaid bin Hunain disebutkan, إِنَّا لَنُرَاجِعُهُ *(Sesungguhnya kami biasa menanggapinya).* Dalam riwayat Hammad bin Salamah, فَقُلْتُ: أَلاَ تَتَّقِيْنَ اللهَ *(Aku berkata, "Tidakkah engkau takut kepada Allah?").*

أَفَتَأْمَنِيْنَ أَنْ يَغْضَبَ اللهُ لِغَضَبِ رَسُوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَهْلِكِي؟ *(Apakah engkau merasa aman bahwa Allah akan marah dengan kemarahan Rasulullah SAW dan engkau akan binasa).* Demikianlah disebutkan oleh mayoritas ulama, yakni menghapus huruf *'nun'* di akhir kata *'fatahlikiin'*, sementara dalam riwayat Aqil disebutkan, فَتَهْلِكِيْنَ dan ini mesti diasumsikan ada bagian yang dihapus. Pada pembahasan tentang perbuatan aniaya sudah disebutkan dengan lafazh, أَفَتَأْمَنُ أَنْ

يَغْضَبَ اللهُ لِغَضَبِ رَسُوْلِهِ فَتَهْلِكِيْنَ *(Apakah engkau merasa aman Allah akan murka karena kemurkaan Rasul-Nya, dan engkau binasa)*. Abu Ali Ash-Shadafi berkata, "Kata yang benar adalah أَفَتَأْمَنِيْنَ dan di bagian akhirnya adalah فَتَهْلِكِي. Demikian yang dia katakana, namun versi lain juga tidak salah. Dalam riwayat Ubaid bin Hunain disebutkan, فَتَهْلَكْنَ yakni pembicaraan yang ditujukan kepada kelompok perempuan. Dalam riwayatnya dikatakan juga aku berkata, فَقُلْتُ: تَعْلَمِيْنَ إِنِّي أُحَذِّرُكِ عُقُوْبَةَ اللهِ وَغَضَبَ رَسُوْلِهِ *(Engkau telah mengetahui sesungguhnya aku memperingatkanmu akan siksa Allah dan kemurkaan Rasul-Nya).*

لاَ تَسْتَكْثِرِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *(Engkau jangan banyak menuntut Nabi SAW)*. Yakni jangan menuntut darinya sesuatu yang banyak. Sementara dalam riwayat Yazid bin Ruman disebutkan, لاَ تُكَلِّمِي رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ لَيْسَ عِنْدَهُ دَنَانِيْرُ وَلاَ دَرَاهِمُ، فَمَا كَانَ لَكِ مِنْ حَاجَةٍ حَتَّى دُهْنَةٍ فَسَلِيْنِي *(Jangan engkau berbicara kepada Rasulullah SAW karena sesungguhnya Rasulullah tidak memiliki dinar dan tidak pula dirham, maka apa saja yang menjadi keperluanku hingga minyak wangi maka mintalah kepadaku).*

وَلاَ تُرَاجِعِيهِ فِي شَيْءٍ *(Jangan engkau menyanggahnya dalam perkara apapun)*. Yakni jangan engkau menyanggah perkataannya dan jangan menolak pembicaraannya.

وَلاَ تَهْجُرِيهِ *(Dan jangan engkau tidak mau berbicara dengannya).* Yakni meskipun dia tidak berbicara denganmu.

مَا بَدَا لَكِ *(Apa yang tampak bagimu)*. Yakni apa yang tampak bagimu dari kebutuhan.

وَلاَ يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ *(Dan janganlah tetanggamu mempedayakanmu)*. Yakni madumu. Mungkin juga kata 'tetangga' di sini dipahami dalam arti yang sebenarnya, karena Hafshah memang

bertetangga dengan Aisyah. Akan tetapi yang lebih tepat bahwa lafazh di sini difahami dengan dua makna, karena memang layak untuk kedua makna tersebut. Orang Arab biasa menyebut atau menggunakan kata *jaarah* (tetangga) untuk menyebut *dharrah* (madu), karena mereka saling bertetangga atau berdampingan secara maknawi, dimana keduanya berada di bawah kekuasaan seorang laki-laki, meskipun ini tidak secara indrawi. Sebagian masalah ini sudah dibahas pada bagian akhir penjelasan hadits Ummu Zar'. Dalam hadits Haml bin Malik disebutkan, كُنْتُ بَيْنَ جَارَتَيْنِ *(Aku berada di antara dua tetangga)*, yakni dua orang perempuan madu. Hal ini didasarkan pada pernyataannya dalam riwayat lain, dimana dia berkata, "dua perempuan." Sementara Ibnu Sirin tidak suka kalau perempuan madu itu disebut *dharrah* (yang menimbulkan mudharat). Dia berkata, "Sesungguhnya dia tidak mendatangkan mudharat dan tidak memberi manfaat serta tidak menghilangkan rezeki yang lain sedikitpun, akan tetapi yang benar dia adalah *jaarah* (tetangga)." Seorang Arab biasa menamai teman seseorang dan sahabatnya dengan kata *jaar* dan istri biasa juga disebut *jaarah*, karena dia senantiasa berteman dan bersama seorang laki-laki. Al Qurthubi berkata, "Umar memilih menyebutnya dengan kata *jaarah* sebagai adab darinya yang tidak mau menisbatkan kata *dharrar* (mudharat) kepada seseorang diantara Ummahatul Mukminin (istri-istri Nabi SAW)."

أَوْضَأَ *(Lebih cantik)*. Berasal dari kata *'wadha'ah'*. Dalam riwayat Ma'mar disebutkan, أَوْسَمُ berasal dari kata *wisaamah*, artinya tanda. Maksudnya, di sini adalah lebih cantik. Seakan-akan kecantikan merupakan tanda baginya, yakni dia dikenal dengan sebab tanda tersebut.

وَأَحَبُّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *(Dan lebih disukai oleh Nabi SAW)*. Maknanya, jangan engkau teperdaya sikap Aisyah yang melakukan apa yang aku larang engkau mengerjakannya, sesungguhnya Nabi tidak akan memberi sanksi atas perbuatan itu

kepadanya, karena dia bermanja-manja dengan kecantikannya dan kecintaan Nabi SAW kepadanya, maka janganlah engkau teperdaya dengan hal itu karena mungkin saja engkau di sisinya tidak menempati posisi demikian, dan janganlah engkau bermanja kepadanya seperti yang dilakukan Aisyah. Dalam riwayat Ubaid bin Hunain disebutkan dengan keterangan yang lebih jelas, وَلاَ يَغُرَّنَّكِ هَذِهِ الَّتِي أَعْجَبَهَا حُسْنُهَا حُبُّ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهَا *(dan janganlah perempuan yang kecantikannya telah menakjubkan kecintaan Rasulullah SAW kepadanya memperdayakanmu)*. Dalam riwayat Sulaiman bin Bilal yang dikutip Imam Muslim disebutkan, أَعْجَبَهَا حُسْنُهَا وَحُبُّ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *(kecantikannya dan kecintaan Rasulullah SAW menakjubkannya)*, yakni menggunakan kata sambung 'dan', dan ini lebih jelas. Dalam riwayat Ath-Thayalisi disebutkan, لاَ تَغْتَرِي بِحُسْنِ عَائِشَةَ وَحُبِّ رَسُوْلِ اللهِ إِيَّاهَا *(Janganlah engkau teperdaya oleh kecantikan Aisyah dan kecintaan Rasulullah SAW kepadanya)*. Ibnu Sa'id mengutip dalam riwayat lain, إِنَّهُ لَيْسَ لَكِ مِثْلُ حُظْوَةِ عَائِشَةَ وَلاَ حُسْنُ زَيْنَبَ *(sesungguhnya tidak ada hak bagimu seperti kedudukan Aisyah dan kecantikan Zainab)*, yakni Binti Jahsy. Adapun yang tercantum dalam riwayat Sulaiman bin Bilal dan Ath-Thayalisi menguatkan apa yang dikatakan As-Suhaili dari sebagian syaikh bahwa dalam riwayat ini terdapat penghapusan kata penghubung. Pernyataan ini dianggap bagus oleh mereka yang mendengarnya dan mereka pun menuliskannya pada catatan kaki. As-Suhaili berkata, "Akan tetapi yang benar tidak seperti apa yang dia katakan, bahkan ia berada pada posisi *'rafa'* (*dhommah*), sebagai *'badal'* (pengganti) daripada pelaku di awal perkataan. Ia ini berasal dari perkataannya, لاَ يَغُرَّنَّكِ هَذِهِ *(Janganlah perempuan ini memperdayakanmu)*, maka kata هَذِهِ (ini) adalah pelaku dan kata الَّتِي merupakan sifat, sedangkan حُبُّ merupakan *'badal isytimal'* (pengganti yang mencakup seluruhnya), sebagaimana engkau katakan, "Berpuasa pada hari jum'at

menakjubkan bagiku" dan "Kecintaan manusia pada Zaid menggembirakan bagiku." Namun keakuratan penyebutan kata penghubung 'dan' menolak bantahannya ini. Iyadh berkata, "Mungkin pada kata حُبُّ dibaca dengan tanda 'dhammah' atas dasar ia sebagai 'athf bayaan' (penggunaan kata penghubung yang berfungsi sebagai penjelasan) atau sebagai '*badal isytimal*', atau ada penghapusan 'huruf *athaf*' (kata penghubung)." Dia berkata, "Sebagian mereka melafalkannya dengan tanda *fathah*, atas dasar dihilangkan *huruf jar* (kata yang menyebabkan kata sesudahnya diberi baris kasrah) darinya. Ibnu At-Tin berkata, "Kata حُبُّ adalah fa'il dan حُسْنُهَا dibaca 'fathah' sebagai '*maf'ul min ajlih*' (obyek yang menjadi sebab), dan maknanya adalah kecintaan Rasulullah SAW kepadanya disebabkan kecantikannya menakjubkannya." Dia berkata pula, "Kata ganti yang disebutkan sesudah kata أعجبها diberi tanda *fathah*, maka tidak bisa dijadikan sebagai *badal* (pengganti) bagi kata الحسن dan tidak pula الحب."

Ubaid menambahkan dalam riwayatnya ini, ثُمَّ خَرَجْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ لِقَرَابَتِي مِنْهَا *(Kemudian aku keluar hingga aku masuk kepada Ummu Salamah karena hubungan kerabatku dengannya)*, yakni bahwasanya Umar berasal dari suku Makhzum, sama seperti Ummu Salamah, dan dia adalah Ummu Salamah binti Abi Umayyah bin Al Mughirah, sedangkan ibunya Umar adalah Hantamah binti Hasyim bin Al Mughirah, maka dia adalah anak perempuan paman ibunya. Dalam riwayat Yazid bin Ruman disebutkan, وَدَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ وَكَانَتْ خَالَتِي *(Aku masuk kepada Ummu Salamah dan dia adalah bibiku dari pihak ibu)*. Seakan-akan Umar menyebut Ummu Salamah sebagai bibinya dari pihak ibu, karena keberadaannya pada derajat ibunya dan dia adalah putri pamannya. Kemungkinan juga dia menyusui bersamanya atau saudara perempuannya dari pihak ibunya.

دَخَلْتَ فِي كُلِّ شَيْءٍ *(Engkau masuk pada segala sesuatu).* Yakni engkau mencampuri urusan-urusan manusia. Maksudnya, sebagian besarnya. Kesimpulan ini didasarkan pada perkataannya, حَتَّى تَبْتَغِي أَنْ تَدْخُلَ بَيْنَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَزْوَاجِهِ *(Hingga berusaha masuk di antara Rasulullah SAW dan istri-istrinya),* sebab hal ini telah masuk pada cakupan umum perkataannya 'segala sesuatu', tetapi dia tidak memaksudkannya.

فَأَخَذَتْنِي وَاللهِ أَخْذًا *(Aku pun terhalangi demi Allah).* Yakni terhalang dari apa yang aku inginkan. Dikatakan, *'akhadza fulan ala yadii fulan'*, artinya si fulan mencegah si fulan dari apa yang hendak dia lakukan.

كَسَرَتْنِي عَنْ بَعْضِ مَا كُنْتُ أَجِدُ *(Dia mematahkanku dari sebagian yang aku dapatkan).* Yakni dia telah mencegahku dengan lisannya dan menghalangiku dari maksudku dan perkataanku. Dalam riwayat Ibnu Sa'id disebutkan, فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: أَيْ وَاللهِ، إِنَّا لَنُكَلِّمُهُ. فَإِنْ تَحْمِلْ ذَلِكَ فَهُوَ أَوْلَى بِهِ، وَإِنْ نَهَانَا عَنْهُ كَانَ أَطْوَعُ عِنْدَنَا مِنْكَ، قَالَ عُمَرُ: فَنَدِمْتُ عَلَى كَلاَمِي لَهُنَّ *(Ummu Salamah berkata, "Sungguh demi Allah kami berbicara dengannya, jika engkau hendak mengurus hal itu maka beliau lebih patut, dan jika beliau melarang kami maka beliau lebih kami taati daripada engkau." Umar berkata, "Aku pun menyesali perkataanku terhadap mereka").* Dalam riwayat Yazid bin Ruman disebutkan, مَا يَمْنَعُنَا أَنْ نُغَارَ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَزْوَاجُكُمْ يَغِرْنَ عَلَيْكُمْ *(Tidak ada yang menghalangi kami cemburu terhadap Rasulullah SAW sementara istri-istri kamu cemburu terdapat kamu).* Adapun yang mendorong Umar melakukan hal itu adalah kasih sayangnya dan keagungannya dalam memberi nasihat, maka dia biasa berkata kepada Nabi SAW, kerjakan ini dan jangan kerjakan ini seperti perkataannya, "Hijablah istri-istrimu". Begitu pula perkataannya, "Jangan engkau menshalati Abdullah bin Ubay", dan selain itu. Nabi SAW juga menerima hal itu karena pengetahuannya akan kebenaran nasihatnya dan kekuatan

keimanannya dalam Islam. Imam Bukhari meriwayatkan dalam tafsir surah Al Baqarah dari hadits Anas dari Umar, dia berkata, وَافَقْتُ اللهَ فِي ثَلَاثٍ *(Aku bersesuaian dengan Allah dalam tiga perkara)*. Lalu di dalamnya disebutkan, وَبَلَغَنِي مُعَاتَبَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضَ نِسَائِهِ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِنَّ فَقُلْتُ: لَئِنِ انْتَهَيْتُنَّ أَوْ لَيُبْدِلَنَّ اللهُ رَسُوْلَهُ خَيْرًا مِنْكُنَّ، حَتَّى أَتَيْتُ إِحْدَى نِسَائِهِ فَقَالَتْ: يَا عُمَرُ، أَمَا فِي رَسُوْلِ اللهِ مَا يَعِظُ نِسَاءَهُ حَتَّى تَعِظَهُنَّ أَنْتَ؟ *(Sampai kepadaku teguran Nabi SAW terhadap sebagian istri-istrinya, aku pun masuk kepada mereka dan berkata, "Hendaklah kalian berhenti atau Allah akan menggantikan untuk Rasul-Nya yang lebih baik daripada kalian." Sampai aku datangi salah seorang istrinya dan dia berkata, "Wahai Umar, apakah tidak ada pada Rasulullah SAW apa yang bisa menasehati istri-istrinya, hingga engkau yang menasehati mereka?")*. Perempuan yang dimaksud ini adalah Zainab binti Jahsy sebagaimana diriwayatkan Al Khathib dalam kitab *Al Mubhamat*. Sebagian mereka juga mengemukakan kemungkinan dia adalah Ummu Salamah, karena perkataannya yang disebutkan pada riwayat Ibnu Abbas dari Umar di tempat ini. Akan tetapi memahaminya sebagai kejadian yang berbeda adalah lebih utama, sebab pada sebagian jalur hadits ini yang dikutip Imam Ahmad dan Ibnu Mardawaih dikatakan, وَبَلَغَنِي مَا كَانَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ فَاسْتَقْرَيْتُهُنَّ أَقُوْلُ لَتَكُفُّنَّ *(Sampai kepadaku apa yang terjadi pada Ummahatul Mukminin. Aku mendatangi mereka dan berkata, "Hendaklah kalian berhenti")*. Asumsi kejadian ini berlangsung lebih dari satu kali dikukuhkan oleh perbedaan redaksi pada jawaban Ummu Salamah dan Zainab.

وَكُنَّا قَدْ تَحَدَّثْنَا أَنَّ غَسَّانَ تُنْعِلُ الْخَيْلَ *(Dan kami berbicara atau memperbincangkan bahwa Ghassan telah mengarahkan pasukan berkuda)*. Pada pembahasan tentang perbuatan aniaya disebutkan, تُنْعِلُ النِّعَالَ *(ia mengenakan sandal)*. Maksudnya, tapak kaki kuda. Mungkin

juga menggunakan kata الْبِغَالَ dan ini dikuatkan oleh kata *al khail* dalam riwayat ini.

لِيَغْزُوْنَا (*Untuk menyerang kami*) tercantum dalam riwayat Ubaid bin Hunain, وَنَحْنُ نَتَخَوَّفُ مَلِكًا مِنْ مُلُوْكِ غَسَّانَ ذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ يُرِيْدُ أَنْ يَسِيْرَ إِلَيْنَا، فَقَدْ امْتَلأَتْ صُدُوْرُنَا مِنْهُ (*Dan kami merasa khawatir raja daripada raja-raja Ghassan disebutkan kepada kami bahwasanya dia ingin mengerahkan pasukan kepada kami sungguh dada-dada kami telah penuh olehnya*). Dalam riwayatnya yang terdapat pada pembahasan tentang pakaian وَكَانَ مَنْ حَوْلَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ اسْتَقَامَ لَهُ، فَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ مَلِكُ غَسَّانَ بِالشَّامِ كُنَّا نَخَافُ أَنْ يَأْتِيَنَا (*Dan siapa yang di sekitar Rasulullah SAW telah bersiap-siap untuknya tidak tersisa kecuali raja Ghassan di Syamm, kami khawatir dia mendatangi kami*). Dalam riwayat Ath-Thayalisi disebutkan, وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَخْوَفَ عِنْدَنَا مِنْ اَنْ يَغْزُوْنَا مَلِكٌ مِنْ مُلُوْكِ غَسَّانَ (*Tidak ada seseorang yang lebih kami khawatirkan disbanding salah seorang dari raja-raja Ghassan datang menyerang kami).*

فَنَزَلَ صَاحِبِي الأَنْصَارِيُّ يَوْمَ نَوْبَتِهِ، فَرَجَعَ إِلَيْنَا عِشَاءً فَضَرَبَ بَابِي ضَرْبًا شَدِيدًا وَقَالَ: أَثَمَّ هُوَ؟ (*Tibalah saatnya giliran sahabatku Anshar yang mendatangi Nabi SAW. Dia kembali kepada kami di waktu sore lalu memukul pintuku dengan pukulan yang keras dan berkata, 'Apakah dia di sana?').* Yakni, dalam rumah. Hal ini beliau lakukan karena lambatnya jawaban untuknya, maka dia mengira Umar berada di luar rumah. Dalam riwayat Aqil, أَنَائِمٌ هُوَ؟ (*Apakah dia tidur?),* versi ini lebih tepat.

فَفَزِعْتُ (*Aku terkejut).* Maksudnya, aku takut karena kerasnya pukulan pintu, yang lain dari biasanya.

فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: قَدْ حَدَثَ الْيَوْمَ أَمْرٌ عَظِيمٌ، قُلْتُ: مَا هُوَ؟ أَجَاءَ غَسَّانُ؟ (*Aku keluar kepadanya dan dia berkata, "Hari ini telah terjadi perkara yang besar." Aku berkata, "Apakah itu? Apakah Ghassan telah*

datang?"). Dalam riwayat Ma'mar disebutkan, أَجَاءَتْ (Apakah ia telah datang?). Dalam riwayat Ubaid bin Hunain disebutkan, أَجَاءَ الْغَسَّانِي *(Apakah Ghassan telah datang?).*

قَالَ: لاَ، بَلْ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ وَأَهْوَلُ *(Dia berkata, "Tidak, bahkan lebih besar daripada itu dan lebih dahsyat).* Maksudnya, bila dinisbatkan kepada Umar, karena Hafshah, anak perempuannya, termasuk di antara mereka.

طَلَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ *(Nabi SAW telah menceraikan istri-istrinya).* Demikian tercantum dalam semua jalur dari Ubaidillah bin Abdullah bin Abi Tsaur, yaitu menggunakan kata, طَلَّقَ *(menceraikan)*, yakni disertai ketegasan. Dalam riwayat Amrah dari Aisyah yang dikutip Ibnu Sa'id disebutkan, فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: أَمْرٌ عَظِيْمٌ. فَقَالَ عُمَرُ: لَعَلَّ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي شَمْرٍ سَارَ إِلَيْنَا. فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: مَا هُوَ؟ قَالَ: مَا أَرَى رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ قَدْ طَلَّقَ نِسَاءَهُ *(Laki-laki Anshar itu berkata, "Perkara besar." Umar berkata, "Barangkali Al Harits bin Abu Syamr telah berjalan menuju kita". Laki-laki Anshar berkata, "Lebih besar daripada itu". Umar berkata, "Apakah itu?" Dia berkata, "Aku tidak berpandangan kecuali bahwa Rasulullah SAW telah menceraikan istri-istrinya").* Serupa dengannya diriwayatkan dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, dan dia mengatakan bahwa laki-laki Anshar itu adalah Aus bin Khauli seperti telah disitir terdahulu. Kemudian pernyataan طَلَّقَ *(menceraikan)* di sini diiringi dengan sangkaan.

وَقَالَ عُبَيْدُ بْنُ حُنَيْنٍ: سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ *(Ubaid bin Hunain berkata, Ibnu Abbas mendengar dari Umar)* tentang hadits ini. فَقَالَ *(Dia berkata).* Maksudnya, laki-laki Anshar. اِعْتَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَزْوَاجَهُ *(Rasulullah SAW menjauhi istri-istrinya).* Imam Bukhari tidak menyebutkan di tempat ini dari riwayat Ubaid bin Hunain kecuali

bagian ini saja. Adapun yang sesudahnya yaitu, فَقُلْتُ: خَابَتْ حَفْصَةُ وَخَسِرَتْ *(aku berkata, "Hafshah telah kecewa dan merugi")*, maka ia adalah kelanjutan riwayat Ibnu Abi Tsaur, karena riwayat yang *mu'allaq* ini telah dinukil dengan *sanad* yang *maushul* oleh Imam Bukhari dalam tafsir surah At-Tahriim dengan redaksi, فَقُلْتُ جَاءَ الْغَسَّانِي؟ فَقَالَ: بَلْ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ، اِعْتَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَزْوَاجَهُ. فَقُلْتُ: رَغِمَ أَنْفُ حَفْصَةَ وَعَائِشَةَ *(Aku berkata, "Al Ghassani sudah datang?" Dia berkata, "Bahkan lebih dahsyat daripada itu, Nabi SAW menjauhi istri-istrinya." Aku berkata, "Sungguh kecewa Hafshah dan Aisyah").* Sebagian orang mengira bahwa dari kata, اِعْتَزَلَ *(menyingkir)* sampai akhir hadits masuk bagian jalur yang *mu'allaq,* namun sesungguhnya tidak demikian seperti yang sudah saya jelaskan. Dugaan bagi hal itu adalah penyebutan Imam Bukhari lafazh yang *mu'allaq* ini dari Ubaid bin Hunain di sela-sela *matan* yang disebutkan dari riwayat Ibnu Abi Tsaur. Secara zhahir, ia telah berpindah kepada redaksi Ubaid bin Hunain. Tampaknya An-Nasafi salamat dari kemusykilan ini, karena dia tidak menyebutkan *matan* dan bagian yang disebut secara *muallaq.* Lalu dia membagi apa yang tercantum dari jalur Ibnu Abi Tsaur pada pembahasan tentang pebuatan aniaya dan dari jalur Ubaid bin Hunain dalam tafsir surah At-Tahriim. Dalam kitab *Mustakhraj* Abi Nu'aim disebutkan penyebutan bagian yang *mu'allaq* dari Ubaid bin Hunain di akhir hadits dan tidak ada kemusykilan padanya. Seakan-akan Imam Bukhari bermaksud menjelaskan bahwa kalimat, طَلَّقَ نِسَاءَهُ *(menceraikan istri-istrinya),* tidak disepakati oleh riwayat. Barangkali sebagian mereka meriwayatkan dari segi makna. Disebutkan dalam riwayat Imam Muslim dari jalur Simak bin Zumail dari Ibnu Abbas bahwa Umar berkata, فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا النَّاسُ يَقُوْلُوْنَ: طَلَّقَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ *(Aku masuk masjid, ternyata orang-orang mengatakan Rasulullah SAW menceraikan istri-istrinya).* Ibnu Mardawaih mengutip dari Salamah bin Kahil dari Ibnu Abbas bahwa Umar

berkata, لَقِيَنِي عَبْدُ اللهِ بْنِ عُمَرَ بِبَعْضِ طُرُقِ الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَ نِسَاءَهُ *(Abdullah bin Umar bertemu denganku di sebagian jalan-jalan Madinah dan berkata, "Sesungguhnya Nabi SAW telah menceraikan istri-istrinya").* Hal ini jika akurat dipahami bahwa Ibnu Umar bertemu bapaknya dan dia sedang datang dari rumahnya lalu dikabarkan kepadanya seperti yang dikabarkan oleh laki-laki Anshar. Barangkali penegasan ini terjadi akibat isu yang disebarkan oleh sebagian orang munafik. Dasarnya adalah sikap Nabi SAW yang manjauhi istri-istrinya sehingga mereka mengira beliau menceraikan mereka. Oleh karena itu, Umar tidak mencela laki-laki Anshar tentang terjadinya perceraian. Dalam hadits Simak bin Al Walid disebutkan oleh Imam Muslim di bagian akhirnya, وَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ (وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوْا بِهِ -إِلَى قَوْلِهِ- يَسْتَنْبِطُوْنَهُ مِنْهُمْ) قَالَ: فَكُنْتُ أَنَا أَسْتَنْبِطُ ذَلِكَ الأَمْرَ *(dan turunlah ayat ini, "Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan atau ketakutan, mereka lalu menyiarkannya -hingga firman-Nya- orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka." Dia berkata, "Maka aku pun mengetahui").* Maknanya, sekiranya mereka mengembalikannya kepada Nabi SAW hingga beliau sendiri yang mengabarkannya, atau kepada para senior sahabat, niscaya mereka akan mengetahui dan memahami maksudnya. Atas dasar ini maka yang dimaksud penyebaran isu adalah beliau SAW menceraikan istri-istrinya, tanpa mengecek dan menelitinya, hingga Umar akhirnya melakukan apa yang semestinya, dan itulah yang dimaksud dengan menyebarkan berita.

خَابَتْ حَفْصَةُ وَخَسِرَتْ *(Hafshah kecewa dan rugi).* Hanya saja Umar menyebut Hafshah secara khusus, karena Hafshah adalah anak perempuannya. Disamping itu, dia juga baru diperingatkan akan kejadian itu. Dalam riwayat Ubaid bin Hunain disebutkan, فَقُلْتُ: رَغِمَ أَنْفُ حَفْصَةَ وَعَائِشَةَ *(aku berkata, "Sungguh kecewa Hafshah dan*

Aisyah"). Seakan-akan Umar mengkhususkan keduanya, karena keduanya menjadi penyebab dalam perkara itu.

قَدْ كُنْتُ أَظُنُّ هَذَا يُوشِكُ أَنْ يَكُوْن *(Sungguh aku telah menduga hal ini hampir-hampir akan terjadi).* Yang demikian itu karena apa yang telah terjadi sebelumnya bahwa perbuatan mereka menanggapi Nabi SAW telah menyebabkan kemarahannya yang bisa menghantarkan kepada perpisahan.

فَصَلَّيْتُ صَلاَةَ الْفَجْرِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *(Aku mengerjakan shalat Shubuh bersama Nabi SAW).* Dalam riwayat Simak disebutkan, دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا النَّاسُ يَنْكُتُوْنَ الْحَصَا وَيَقُوْلُوْنَ: طَلَّقَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُؤْمَرْنَ بِالْحِجَابِ *(Aku masuk masjid ternyata orang-orang sedang mempermainkan batu seraya berkata bahwa Rasulullah SAW menceraikan istri-istrinya, dan yang demikian itu adalah sebelum mereka diperintah berhijab).* Demikian yang disebutkan dalam riwayat ini, tetapi itu merupakan kekeliruan, sebab turunnya ayat hijab pertama kali berkenaan dengan Zainab binti Jahsy seperti yang telah disebutkan pada tafsir surah Al Ahzaab. Sementara kisah di tempat ini menjadi sebab *takhyiir* (pilihan), dan Zainab binti Jahsy termasuk di antara mereka yang disuruh memilih (antara tetap menjadi istri Nabi SAW dengan nafkah seadanya atau diceraikan). Sudah dikutip pula bahwa Umar menyebut Zainab dalam perkataannya, وَلاَ حُسْنُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ *(Dan tidak pula kecantikan Zainab binti Jahsy).* Akan disebutkan setelah delapan bab dari jalur Abu Adh-Dhuha dari Ibnu Abbas dia berkata, أَصْبَحْنَا يَوْمًا وَنِسَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْكِيْنَ، فَخَرَجْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَجَاءَ عُمَرُ فَصَعِدَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي غُرْفَةٍ لَهُ *(Suatu hari kami berada di pagi hari dan istri-istri Nabi SAW menangis. Aku pun keluar ke masjid, lalu Umar datang kemudian naik menemui Nabi SAW sementara beliau SAW berada di kamarnya).* Selanjutnya dia menyebutkan kisah ini secara ringkas.

Kehadiran Ibnu Abbas dan kesaksiannya terhadap hal itu berkonsekuensi bahwa kisah ini terjadi lebih akhir daripada peristiwa hijab, karena antara masalah hijab dan berpindahnya Ibnu Abbas ke Madinah bersama kedua orang tuanya terjadi sekitar empat tahun. Mereka datang sesudah pembebasan Makkah. Atas dasar ini, ayat *takhyiir* (pemberian pilihan) turun tahun ke-9 H, sebab pembebasan Makkah terjadi pada tahun ke-8 H, sedangkan ayat hijab terjadi pada tahun ke-4 H atau ke-5 H. Keterangan ini diketahui dari riwayat Ikrimah bin Ammar dengan *sanad* yang dikutip Muslim, dimana Abu Sufyan berkata, عِنْدِي أَجْمَلُ الْعَرَبِ أُمُّ حَبِيْبَةَ أُزَوِّجُكَهَا، قَالَ نَعَمْ *(di sisiku ada orang Arab paling cantik, yaitu Ummu Habibah, aku menikahkanmu dengannya. Dia berkata, "Baiklah!")*. Namun hal ini diingkari para Imam dan Ibnu Hazm. Mereka menjawab dengan penakwilan yang sangat jauh dan tidak ada yang menyinggung perkara ini.

Menurutku, pandangan paling bagus bahwa periwayat ketika melihat perkataan Umar bahwa dia masuk kepada Aisyah, maka dia mengira yang demikian terjadi sebelum turun perintah hijab, maka dia menegaskan demikian. Hal itu dijawab bahwa tidak menjadi kemestian bila Umar masuk, maka hijab diangkat. Bisa saja Umar masuk dari pintu dan berbicara dengannya dari balik hijab. Sebagimana tidak menjadi kemestian bila terjadi kesalahan pemahaman periwayat terhadap satu lafazh hadits maka haditsnya dicampakkan seluruhnya.

Dalam riwayat ini terdapat masalah lain yang juga musykil, yaitu perkataannya diakhir hadits sesudah lafazh, "Nabi SAW tertawa", disebutkan, فَنَزَلَ رَسُوْلُ اللهِ وَنَزَلْتُ أَتَشَبَّثُ بِالْجِذْعِ، وَنَزَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّمَا يَمْشِي عَلَى الأَرْضِ مَا يَمَسُّهُ بِيَدِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّمَا كُنْتَ فِي الْغُرْفَةِ تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ *(maka Rasulullah SAW turun dan aku pun turun, aku berpegang dengan pangkal kurma dan Rasulullah SAW turun seakan-akan dia berjalan di atas tanah dan tidak menyentuhnya dengan tangannya. Aku berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya*

engkau berada di kamar selama dua puluh sembilan hari"). Secara zhahir Nabi SAW turun sesudah diajak bicara oleh Umar, maka konsekuensinya pembicaraan Umar dengan beliau terjadi lebih akhir setelah Nabi SAW menjauhi istri-istrinya selama dua puluh sembilan hari. Adapun redaksi riwayat lain secara zhahir menunjukkan Umar berbicara dengan Nabi SAW pada hari itu juga (di awal beliau SAW menjauhi istri-istrinya). Bagaimana Umar bisa menunda hingga dua puluh sembilan hari tidak membiarakan hal itu sementara dia menegaskan bahwa dia tidak bisa bersabar sesaatpun di masjid sampai dia berdiri dan kembali ke kamar lalu minta izin. Kemusykilan ini cukup mudah dijawab, yaitu bahwa perkataannya, "beliau turun", dipahami sesudah berlalu masa yang ditentukan. Ini berarti Umar senantiasa bolak-balik kepada Nabi saat beliau SAW bersumpah tidak mendekati istri-istrinya, maka saat Nabi hendak turun, Umar pun bertepatan di sisinya, lalu dia turun bersamanya. Kemudian Umar khawatir kalau Nabi telah lupa, lalu dia mengingatkannya sebagaimana juga diingatkan oleh Aisyah seperti akan dijelaskan.

Di antara perkara yang mendukung bahwa kisah *takhyiir* (pemberian pilihan) terjadi lebih akhir adalah keterangan dari perkataan Umar dalam riwayat Ubaid bin Hunain yang telah disebutkan pada pembahasan tentang perbuatan aniaya, وَكَانَ مَنْ حَوْلَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِ اسْتَقَامَ لَهُ إِلاَّ مَلِكُ غَسَّانَ بِالشَّامَ *(dan kabilah-kabilah disekitar Rasulullah SAW telah tunduk kepadanya kecuali raja Ghassan di Syam).* Sesungguhnya ketundukan yang disinyalir dalam pernyataan ini terjadi sesudah pembebasan kota Mekkah.

Pada pembahasan tentang pembebasan Makkah telah disebutkan dari hadits Amr bin Salamah Al Jarmi, وَكَانَتِ الْعَرَبُ تَلَوَّمَ بِإِسْلاَمِهِمْ الْفَتْحَ فَيَقُوْلُوْنَ: اُتْرُكُوْهُ وَقَوْمَهُ، فَإِنْ ظَهَرَ عَلَيْهِمْ فَهُوَ نَبِيٌّ، فَلَمَّا كَانَتْ وَقْعَةُ الْفَتْحِ بَادَرَ كُلُّ قَوْمٍ بِإِسْلاَمِهِمْ *(Adapun orang Arab menunda Islam mereka dengan adanya pembebasan Makkah. Mereka berkata, "Tinggalkanlah dia bersama kaumnya, jika dia menang atas mereka maka dia adalah Nabi."*

Ketika terjadi peristiwa pembebasan Mekkah maka bersegeralah setiap kaum menyatakan keislaman mereka). Pembebasan Mekkah terjadi di bulan Ramadhan tahun ke-8 H. Nabi SAW kembali ke Madinah di akhir bulan Dzulqaidah di tahun yang sama. Oleh karena itu, tahun ke-9 H dinamakan tahun kedatangan para utusan, sebab tahun itu para utusan bangsa Arab banyak yang datang. Dari sini jelas bahwa ketundukan suku-suku di sekitar Nabi SAW terjadi sesudah peristiwa pembebasan Mekkah. Konsekuensinya ayat *takhyiir* (pemberian pilihan) terjadi di awal tahun ke-9 H seperti saya jelaskan. Di antara mereka yang menegaskan bahwa ayat *takhyiir* turun pada tahun ke-9 H adalah Ad-Dimyati dan para pengikutnya, dan inilah yang dijadikan pegangan.

وَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَإِذَا هِيَ تَبْكِي *(Dan aku masuk kepada Hafshah ternyata dia sedang menangis).* Dalam riwayat Simak disebutkan, دَخَلَ أَوَّلاً عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَ: يَا بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ؛ أَقَدْ بَلَغَ مِنْ شَأْنِكَ أَنْ تُؤْذِي رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَتْ: مَا لِي وَلَكَ يَا اِبْنَ الْخَطَّابِ؟ عَلَيْكَ بِعَيْبَتِكَ *(Dia masuk pertama kali pada Aisyah dan berkata, "Wahai putri Abu Bakar, apakah telah sampai urusanmu untuk menyakiti Rasulullah SAW." Aisyah berkata, "Ada apa aku denganmu wahai Ibnu Al Khaththab, hendaknya engkau mengurus penyimpanan rahasiamu").* Maksudnya, hendaknya engkau mengurus kepentinganmu dan tempat rahasiamu. Asal kata `*aibah* adalah wadah tempat pakaian dan perabotan yang mahal. Aisyah menggunakannya untuk Hafshah bahwa dia adalah `*aibah* bagi Umar dalam konteks *tasybih* (penyerupaan). Maksudnya, hendaknya engkau menasehati anak perempuanmu.

أَلَمْ أَكُنْ حَذَّرْتُكِ *(Bukankah aku telah memperingatkanmu).* Dalam riwayat Simak ditambahkan, لَقَدْ عَلِمْتِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُحِبُّكِ ، وَلَوْلاَ أَنَا لَطَلَّقَكِ، فَبَكَتْ أَشَدَّ الْبُكَاءِ *(sungguh engkau telah mengetahui bahwa Rasulullah SAW tidak mencintaimu, kalau bukan aku niscaya beliau telah menceraikanmu, maka dia pun menangis dengan keras).*

Hal itu dikarenakan telah berkumpul pada dirinya kesedihan akibat berpisah dengan Rasulullah SAW dan apa yang diprediksi bapaknya sebab kemarahannya. Apalagi bapaknya telah berkata kepadanya-sebagaimana diriwayatkan Ibnu Mardawaih-, وَاللهِ إِنْ كَانَ طَلَّقَكِ لَا أُكَلِّمُكِ أَبَدًا *(Demi Allah, seandainya Nabi menceraikanmu niscaya aku tidak akan berbicara denganmu selamanya)*. Ibnu Sa'id, Ad-Darimi, Al Hakim meriwayatkan bahwa Nabi SAW menceraikan Hafshah kemudian ia rujuk kepadanya. Ibnu Sa'id mengutip riwayat serupa dari hadits Ibnu Abbas dari Umar dan *sanad*-nya hasan. Dari jalur Qais bin Zaid sama sepertinya dan ditambahkan, فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ جِبْرِيْلَ أَتَانِي فَقَالَ لِي: رَاجِعْ حَفْصَةَ فَإِنَّهَا صَوَّامَةٌ قَوَّامَةٌ، وَهِيَ زَوْجَتُكَ فِي الْجَنَّةِ *(Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya Jibril datang kepadaku dan berkata, 'Rujuklah dengan Hafshah, sesungguhnya dia itu wanita yang suka berpuasa dan suka mendirikan shalat, dan dia adalah istrimu di surga'")*. Namun status Qais masih diperdebatkan ulama yaitu tentang penggolongannya sebagai sahabat. Hal senada juga dinukil olehnya melalui jalur *mursal* Muhammad bin Sirin.

هَا هُوَ ذَا مُعْتَزِلٌ فِي الْمَشْرُبَةِ *(Ini dia sedang menyendiri di tingkat atas rumah)*. Dalam riwayat Simak disebutkan, فَقُلْتُ لَهَا أَيْنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: هُوَ فِي خِزَانَتِهِ فِي الْمَشْرُبَةِ *(aku bertanya kepadanya, "Di mana Rasulullah?" Dia berkata, "Beliau berada di tempatnya di kamar atas")*. Pelafalan kata *masyrubah* serta penafsirannya sudah dipaparkan pada pembahasan tentang perbuatan aniaya.

فَخَرَجْتُ فَجِئْتُ إِلَى الْمِنْبَرِ فَإِذَا حَوْلَهُ رَهْطٌ يَبْكِي بَعْضُهُمْ *(Aku keluar lalu datang ke mimbar dan ternyata di sekelilingnya terdapat sekelompok orang; sebagian mereka menangis)*. Saya belum menemukan keterangan tentang nama-nama mereka. Dalam riwayat Simak bin Al Walid disebutkan, دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا النَّاسُ يَنْكُتُوْنَ بِالْحَصَا *(aku masuk ke masjid dan ternyata orang-orang sedang melempar-lemparkan*

kerikil). Maksudnya, mereka melempar-lemparkan kerikil tahan seperti perbuatan orang yang sedang risau dan berpikir.

ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ *(Kemudian aku risau oleh apa yang aku rasakan).* Maksudnya, kesibukan hatinya atas apa yang sampai kepadanya tentang sikap Nabi SAW yang menjauhi istri-istrinya, dan semua itu terjadi karena kemarahan beliau SAW. Disamping itu mungkin ada benarnya isu yang beredar bahwa Nabi SAW telah menceraikan istri-istrinya, termasuk Hafshah binti Umar. Jika demikian, maka putuslah hubungan di antara Nabi SAW dan putrinya. Tentu saja perkara ini terasa berat bagi Umar.

فَقُلْتُ لِغُلاَمٍ لَهُ أَسْوَدَ *(Aku berkata kepada budak hitam miliknya).* Dalam riwayat Ubaid bin Hunain, فَإِذَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَشْرُبَةٍ يَرْقَى عَلَيْهَا بِعَجَلَةٍ وَغُلاَمٌ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْوَدُ عَلَى رَأْسِ الْعَجَلَةِ *(Ternyata Rasulullah SAW berada di tingkat atas, beliau naik ke atas tempat itu menggunakan tangga, sementara budak milik Rasulullah SAW berada di bagian atas anak tangga).* Nama budak ini adalah Rabah seperti disebutkan Simak dalam riwayatnya, فَدَخَلْتُ فَإِذَا أَنَا بِرَبَاحٍ غُلاَمِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ عَلَى أُسْكُفَّةِ الْمَشْرُبَةِ مُدَلٌّ رِجْلَيْهِ عَلَى نَقِيْرٍ مِنْ خَشَبٍ، وَهُوَ جِذْعٌ يَرْقَي عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَنْحَدِرُ *(Aku masuk ternyata aku mendapat Rabah —budak milik Rasulullah SAW— sedang duduk di bagian depan tingkat atas rumah, dia menjulurkan kedua kakinya ke takik[1] yang terbuat dari kayu, dan itu adalah batang pohon kurma yang digunakan Nabi SAW naik dan turun).* Dari sini diketahui pula penafsiran tangga yang disebut-sebut dalam riwayat selainnya. Pada hadits Abu Adh-Dhuha akan disebutkan pembahasan tentang itu.

---

[1] *Takik*: torehan yang agak dalam pada batang pohon untuk memudahkan orang memanjat (kamus besar Bhs. Indonesia hal 1124, ed)

اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ *(Mintakan izin untuk Umar).* Dalam riwayat Ubaid bin Hunain disebutkan, فَقُلْتُ لَهُ: قُلْ هَذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ *(Aku berkata kepadanya, "Katakan, ini Umar bin Khaththab").*

فَصَمَتَ *(Beliau diam).* Dalam riwayat Simak disebutkan, فَنَظَرَ رَبَاحٌ إِلَى الْغُرْفَةِ ثُمَّ نَظَرَ إِلَيَّ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا *(Rabah memandang ke kamar kemudian melihat kepadaku dan dia tidak mengatakan sesuatu).* Kedua riwayat ini sepakat bahwa budak itu pergi dan kembali sebanyak tiga kali. Akan tetapi yang demikian tidak ditemukan secara tegas dalam riwayat Simak. Bahkan makna zhahir riwayatnya menyatakan dia mengulang permintaan izin saja. Kemudian semua ini tidak disinggung dalam riwayat Ubaid bin Hunain. Kemungkinan juga pada dua kali pertama Nabi SAW sedang tidur, atau mungkin Nabi SAW mengira Umar datang untuk membujuknya agar memaafkan istri-istrinya, mengingat Hafshah, putri Umar termasuk salah satu di antara mereka.

فَنَكَسْتُ مُنْصَرِفًا فَإِذَا الْغُلَامُ يَدْعُونِي *(Aku berbalik pergi dan ternyata budak itu memanggilku).* Dalam riwayat Ma'mar disebutkan, فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا *(aku berbalik kebelakang).* Dalam riwayat Simak, ثُمَّ رَفَعْتُ صَوْتِي فَقُلْتُ: يَا رَبَاحُ اِسْتَأْذِنْ لِي فَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَنَّ أَنِّي جِئْتُ مِنْ أَجْلِ حَفْصَةَ، وَاللهِ لَئِنْ أَمَرَنِي بِضَرْبِ عُنُقِهَا لأَضْرِبَنَّ عُنُقَهَا *(kemudian aku mengeraskan suaraku dan berkata, "Wahai Rabah, mintakan izin untukku, karena aku mengira Rasulullah menganggap kedatanganku karena Hafshah, demi Allah, sekiranya beliau memerintahkanku memenggal lehernya niscaya aku akan memenggalnya).* Riwayat ini menguatkan kemungkinan kedua, karena ketika Umar menyatakan sikapnya terhadap anak perempuannya sendiri, tentu sangat jauh kemungkinan dia akan membujuk Nabi SAW untuk memperbaiki hubungan dengan istri-istrinya yang lain.

فَإِذَا هُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى رِمَالِ *(Ternyata beliau berbaring di atas anyaman).* Kata, رِمَال terkadang diberi baris *'kasrah'* pada huruf *ra'* dan terkadang pula diberi baris *'dhammah'.* Dalam riwayat Ma'mar disebutkan, *riml.* Adapun maksudnya adalah 'anyaman'. Dikatakan, *'ramaltu al hashiir'* artinya aku menganyam tikar. *'Hashiir marmuul'* artinya tikar yang dianyam. Maksudnya, bahwa tempat tidur beliau SAW dianyam dari bahan yang digunakan menganyam tikar. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan, عَلَى رِمَالِ سَرِيْرٍ *(di atas anyaman tempat tidur).* Sementara dalam riwayat Simak, عَلَى حَصِيْرٍ وَقَدْ أَثَّرَ الْحَصِيْرُ فِي جَنْبِهِ *(di atas tikar dan tikar itu telah membekas di sisi badannya).* Seakan-akan Umar menyebut tempat itu sebagai tikar dalam konteks *taghlib* (dominasi satu kata atas kata lain). Al Khaththabi berkata, "Kalimat *'rimaal hashiir'* adalah tali-talinya yang saling dimasukan satu sama lain, sama halnya dengan posisi benang pada kain." Seakan-akan menurutnya, kata *'rimaal'* adalah bentuk jamak. Adapun kalimat, "Tidak ada antara ia dan beliau tempat tidur (kasur), dan anyaman telah membekas di sisi badannya", menguatkan apa yang telah saya kemukakan, bahwa beliau menyebut anyaman tempat tidur sebagai 'tikar'.

فَقُلْتُ وَأَنَا قَائِمٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَطَلَّقْتَ نِسَاءَكَ؟ فَرَفَعَ إِلَيَّ بَصَرَهُ فَقَالَ: لَا، فَقُلْتُ: اللهُ أَكْبَرُ *(Aku berkata sementara aku berdiri, "Apakah engkau menceraikan istri-istrimu?" Beliau memandang kepadaku dan berkata, "Tidak." Aku berkata, "Allah Maha Besar").* Al Karmani berkata, "Ketika laki-laki Anshar (sahabat Umar) mengira sikap beliau menjauhi istri-istri adalah perceraian, maka dia mengabarkan kepada Umar dengan tegas bahwa perceraian telah terjadi. Ketika Umar mengecek hal itu kepada Nabi SAW dan ternyata tidak seperti yang sampai kepadanya, maka dia mengucapkan takbir karena takjub atas hal itu." Namun, mungkin juga Umar bertakbir sebagai pujian kepada Allah atas nikmat-Nya yang karenanya perceraian tidak terjadi.

Dalam hadits Ummu Salamah yang dikutip Ibnu Sa'id disebutkan, فَكَبَّرَ عُمَرُ تَكْبِيْرَةً سَمِعْنَاهَا وَنَحْنُ فِي بُيُوْتِنَا، فَعَلِمْنَا أَنَّ عُمَرَ سَأَلَهُ أَطَلَّقْتَ نِسَاءَكَ فَقَالَ لاَ فَكَبَّرَ، حَتَّى جَاءَنَا الْخَبَرُ بَعْدُ *(Umar mengucapkan takbir sebagaimana yang kami dengar, sementara kami berada di rumah-rumah kami. Kami pun mengetahui Umar bertanya kepada beliau, "Apakah engkau menceraikan istri-istrimu" dan beliau menjawab "tidak", maka dia bertakbir, sampai akhirnya datang berita kepada kami sesudah itu).* Kemudian dalam riwayat Simak disebutkan, فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَطَلَّقْتَهُنَّ؟ قَالَ: لاَ، قُلْتُ: إِنِّي دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَالْمُسْلِمُوْنَ يَنْكُتُوْنَ الْحَصَا يَقُوْلُوْنَ طَلَّقَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ، أَفَأَنْزِلُ فَأُخْبِرُهُمْ أَنَّكَ لَمْ تُطَلِّقْهُنَّ؟ قَالَ: نَعَمْ إِنْ شِئْتَ *(Aku berkata, "Wahai Rasulullah, apakah engkau menceraikan mereka?" Beliau menjawab, "Tidak." Aku berkata, "Aku masuk ke masjid dan kaum muslimin bermain-main dengan kerikil [berfikir], mereka mengatakan Rasulullah SAW menceraikan istri-istrinya. Bolehkah aku turun dan mengabarkan kepada mereka bahwa engkau tidak menceraikan istri-istrimu?" Beliau menjawab, "Ya, jika engkau mau").* Di dalamnya disebutkan pula, فَقُمْتُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَنَادَيْتُ بِأَعْلَى صَوْتِي: لَمْ يُطَلِّقْ نِسَاءَهُ *(Aku berdiri di pintu masjid dan berseru dengan suaraku paling keras, "Beliau tidak menceraikan istri-istrinya").*

ثُمَّ قُلْتُ وَأَنَا قَائِمٌ أَسْتَأْنِسُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ لَوْ رَأَيْتَنِي *(Kemudian aku berkata dalam posisi masih berdiri, untuk menghiburnya, "Wahai Rasulullah, seandainya engkau melihatku...").* Kemungkinan perkataannya ini sebagai pertanyaan dalam konteks permintaan izin. Mungkin juga menerangkan keadaan perkataan yang disebutkan sesudahnya, dan ini merupakan makna zhahir redaksi riwayat tersebut. Al Qurthubi menegaskan kalimat ini untuk pertanyaan. Asalnya menggunakan dua huruf *'hamzah'* lalu dimudahkan pengucapannya dengan cara menghapus salah satunya. Adapun maknanya adalah berlapang dalam pembicaraan dan mohon restu. Umar sengaja berbuat demikian karena

mengetahuinya bahwa anak perempuannya termasuk penyebab peristiwa itu. Oleh karena itu, dia khawatir turut mendapat celaan. Atas dasar ini dia seperti orang yang segan memulai pembicaraan hingga minghibur lebih dahulu.

يَا رَسُوْلَ اللهِ لَوْ رَأَيْتَنِي وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ (*Wahai Rasulullah, sekiranya engkau melihatku dan kita kaum Quraisy mendominasi kaum perempuan).* Lalu disebutkan sebagaimana di atas. Demikian juga dalam riwayat Aqil. Namun, dalam riwayat Ma'mar kata *ista`nasa* disebutkan sesudah kisah, فَقُلْتُ: اللهُ أَكْبَرُ، لَوْ رَأَيْتَنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ – فَسَاقَ الْقِصَّةَ – فَقُلْتُ أَسْتَأْنِسُ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: نَعَمْ (*Aku berkata, "Allah Maha Besar, seandainya engkau melihat kami wahai Rasulullah, dan kami adalah kaum Quraisy"*-lalu disebutkan kisah selengkapnya-*aku berkata, "Apakah aku boleh menemanimu wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ya").* Keterangan ini menopang kemungkinan pertama, yakni, dia minta izin untuk menemani, dan ketika Nabi SAW mengizinkan, lalu dia duduk.

يَا رَسُوْلَ اللهِ لَوْ رَأَيْتَنِي وَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ –إلى قوله– تَبَسُّمَةً أُخْرَى

(Kemudian aku berkata, "Wahai Rasulullah, seandainya engkau melihatku di saat aku masuk menemui Hafshah -hingga perkataaannya- beliau tersenyum yang lain."). Kalimat ini menunjukkan keadaan, yakni pada saat aku masuk kepadanya. Dalam riwayat Ubaid bin Hunain disebutkan, فَذَكَرْتُ لَهُ الَّذِي قُلْتُ لِحَفْصَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ فَضَحِكَ (*Aku menyebutkan kepadanya apa yang aku katakan kepada Hafshah dan Ummu Salamah, maka beliau pun tertawa).* Simak menyebutkan, فَلَمْ أَزَلْ أُحَدِّثُهُ حَتَّى تَحَسَّرَ الْغَضَبُ عَنْ وَجْهِهِ، وَحَتَّى كَشَرَ فَضَحِكَ، وَكَانَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ ثَغْرًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Aku terus berbincang dengannya hingga tersingkap kemarahan dari wajahnya, sampai beliau menampakkan [gigi serinya] lalu tertawa. Beliau adalah manusia paling indah gigi serinya).* Kata *tahassara* artinya tersingkap. Adapun *kasyara* artinya menampakkan gigi seri dalam keadaan

tertawa. Ibnu As-Sikkit berkata, "Kata *kasyara, tabassama, ibtasama,* dan *iftara,* adalah semakna (tersenyum). Jika lebih daripada itu, maka disebut *qahqaha* dan *karkara* (tertawa). Sudah disebutkan sehubungan sifat beliau SAW, "Adapun tertawanya adalah *'tabassum'* (senyuman)."

فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبَسُّمَةً *(Nabi SAW tersenyum dengan senyuman).* Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan kata, *'tabsiimatan'.*

فَرَفَعْتُ بَصَرِي فِي بَيْتِهِ *(Aku mengangkat pandanganku di rumahnya).* Maksudnya, aku melihat-lihat di dalamnya.

غَيْرَ أَهَبَةٍ ثَلاَثَةٍ *(Selain tiga kulit).* Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, *tsalaats.* Kata *al ahabah,* atau *al uhubah,* yang merupakan bentuk jamak dari kata *ihaab,* artinya kulit yang belum disamak. Sebagian mengatakan ia adalah kulit baik, sudah disamak atau belum. Tampaknya yang dimaksud di tempat ini adalah kulit yang mulai disamak namun belum selesai. Hal ini didasarkan pada lafazh di riwayat Simak bin Al Walid, فَإِذَا أَفِيْقٌ مُعَلَّقٌ *(ternyata ada kulit yang tergantung). Afiiq* adalah kulit yang belum selesai disamak.

Dalam riwayat Ubaid bin Hunain ditambahkan, وَأَنَّ عِنْدَ رِجْلَيْهِ قَرَظًا مَصْبُوبًا *(di bagian kakinya terdapat qarazh [daun yang digunakan menyamak] yang tertata).* Kemudian dalam riwayat Abu Dzar disebutkan, *mashbuur.* An-Nawawi berkata, "Pada sebagian riwayat tercantum, *madhbuur,* dan ini adalah salah satu dialek. Maksud *mashbuur* adalah yang terkumpul. Hal ini tidak menafikan riwayat yang menyebutkan kata *mashbuur* (yang tertata), karena maksudnya daun-daun itu tidak terpencar meski tidak diletakkan pada wadah, bahkan dikumpulkan dengan rapi. Sementara dalam riwayat Simak disebutkan, فَنَظَرْتُ فِي خِزَانَةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا أَنَا بِقَبْضَةٍ مِنْ شَعِيْرٍ نَحْوَ الصَّاعِ، وَمِثْلِهَا قَرَظًا فِي نَاحِيَةِ الْغُرْفَةِ *(aku melihat lemari Rasulullah SAW*

ternyata aku dapati setumpuk sya'ir [gandum] sekitar satu sha`, lalu sama sepertinya qarzh di sudut kamar).

اُدْعُ اللهَ فَلْيُوَسِّعْ عَلَى أُمَّتِكَ *(Berdoalah kepada Allah agar melapangkan untuk umatmu).* Dalam riwayat Ubaid bin Hunain, فَبَكَيْتُ، فَقَالَ وَمَا يُبْكِيْكَ؟ فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ كِسْرَى وَقَيْصَرَ فِيْمَا هُمَا فِيْهِ، وَأَنْتَ رَسُوْلُ اللهِ *(Aku menangis, maka beliau bertanya, "Apa yang membuatmu menangis?" Aku berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Kisra dan Kaisar memiliki semua yang mereka kehendaki, sementara engkau adalah utusan Allah").* Simak menyebutkan, فَابْتَدَرَتْ عَيْنَايَ فَقَالَ: مَا يُبْكِيْكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟ فَقُلْتُ: وَمَا لِي لاَ أَبْكِي وَهَذَا الْحَصِيْرُ قَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِكَ، وَهَذِهِ خِزَانَتُكَ لاَ أَرَى فِيْهَا إِلاَّ مَا أَرَى، وَذَاكَ قَيْصَرُ وَكِسْرَى فِي الأَنْهَارِ وَالثِّمَارِ: وَأَنْتَ رَسُوْلُ اللهِ وَصَفْوَتِهِ *(Kedua mataku pun tak kuasa menahan air mata. Beliau bertanya, "Apa yang membuatmu menangis wahai Ibnu Khaththab?" Aku berkata, "Bagaimana aku tidak menangis sementara tikar ini sudah membekas di sisi badanmu, lemarimu tidak aku lihat hanya yang tampak apa adanya, sementara di sana Kaisar (romawi)dan Kisra (Persia) berada di sungai-sungai yang penuh dengan buah-buahan, padahal engkau utusan Allah dan pilihan-Nya").*

فَجَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ: أَوَفِي هَذَا أَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟ *(Nabi SAW duduk dan sebelumnya beliau bersandar lalu berkata, "Apakah pada yang demikian engkau wahai Ibnu Khaththab?").* Dalam riwayat Ma'mar yang dikutip Imam Muslim disebutkan, أَوَ فِي شَكٍّ أَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟ *(Apakah engkau berada dalam keraguan wahai Ibnu Khaththab?").* Demikian juga dalam riwayat Aqil pada pembahasan tentang perbuatan aniaya. Adapun maknanya, "Apakah engkau masih ragu bahwa kehidupan yang lapang di akhirat lebih baik daripada kehidupan yang lapang di dunia?" Hal ini memberi asumsi bahwa Nabi SAW mengira Umar menangis karena urusan yang dihadapinya, yaitu kemarahan Rasulullah terhadap istri-

istrinya, dan tindakannya menjauhi mereka. Ketika Umar menyebutkan tentang urusan dunia, maka beliau memberikan jawaban sebagaimana yang disebutkan.

إِنَّ أُولَئِكَ قَوْمٌ عُجِّلُوا طَيِّبَاتِهِمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا *(Sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang telah disegerakan kebaikan-kebaikan mereka dalam kehidupan dunia)*. Dalam riwayat Ubaid bin Hunain, أَلاَ تَرْضَي أَنْ تَكُوْنَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الآخِرَةُ؟ *(Apakah engkau tidak ridha bagi mereka dunia dan untuk kita akhirat?)*. Sementara dalam riwayat lain menggunakan lafazh, لَهُمَا *(untuk keduanya)*, yakni; untuk Kisra dan Kaisar. Keduanya disebutkan secara khusus namun maksudnya adalah semua yang mengikuti keduanya atau seperti keadaan keduanya. Dalam riwayat Simak terdapat tambahan, فَقُلْتُ بَلَى *(Aku berkata, "Bahkan aku ridha")*.

فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ اسْتَغْفِرْ لِي *(Aku berkata, "Wahai Rasulullah, mintakan ampunan untukku")*. Maksudnya, karena keberanianku mengucapkan perkataan seperti ini di hadapanmu, atau atas keyakinanku bahwa perhiasan dunia adalah perkara yang disukai, atau karena keinginanku menyerupai orang-orang kafir dalam hal pakaian dan kehidupan mereka.

فَاعْتَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ الْحَدِيثِ حِينَ أَفْشَتْهُ حَفْصَةُ إِلَى عَائِشَةَ *(Nabi SAW menjauhkan diri dari istri-istrinya karena Hafshah menyampaikan cerita itu kepada Aisyah)*. Demikian tercantum pada jalur ini tanpa ada penafsiran tentang cerita yang dibocorkan oleh Hafshah. Dalam riwayat ini dikatakan juga, وَكَانَ قَالَ مَا أَنَا بِدَاخِلٍ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا ، مِنْ شِدَّةِ مَوْجِدَتِهِ عَلَيْهِنَّ حِيْنَ عَاتَبَهُ اللهُ *(Beliau pun bersabda, "Aku tidak akan masuk menemui mereka selama satu bulan", karena kemarahan beliau atas mereka ketika beliau ditegur Allah)*. Riwayat ini juga masih belum jelas dan saya belum menemukan penafsirannya.

Pada kejadian ini, Nabi SAW menyendiri di tingkat atas rumahnya, seperti tertera dalam hadits Ibnu Abbas dari Umar. Muhammad bin Al Hasan Al Makhzumi memberi informasi dalam kitabnya *Akhbar Al Madinah* melalui *sanad* yang *mursal*, "Nabi SAW biasa bermalam di tingkat atas rumahnya dan istirahat siang di dekat kayu *Araak* tak jauh dari sumur di tempat itu." Namun, tidak ditemukan dalam jalur-jalur dari Az-Zuhri-melalui *sanad* hadits di bab ini-kecuali riwayat yang dinukil oleh Ibnu Ishak, seperti saya sebutkan sebelumnya pada tafsir surah At-Tahriim.

Teguran Allah terdapat dalam firman Allah, يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ *(Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu)*. Para ulama berbeda pendapat tentang apa yang Nabi SAW haramkan atas dirinya sehingga beliau mendapat teguran dari Allah. Begitu pula mereka berbeda pendapat tentang sebab sumpahnya untuk tidak masuk kepada istri-istrinya. Perbedaan pendapat ini melahirkan sejumlah pendapat. Menurut keterangan dalam kitab *Ash-Shahihain* penyebabnya adalah madu, seperti telah dikutip pada tafsir surah At-Tahriim secara ringkas dari jalur Ubaid bin Umair dari Aisyah, lalu akan disebutkan lagi lebih detail pada pembahasan tentang perceraian. Pada pembahasan tentang tafsir saya sempat menyebutkan pendapat lain bahwa penyebabnya perempuan budak beliau SAW yang bernama Mariyah. Saya menyebutkan di tempat itu sejumlah jalur-jalur riwayatnya. Kemudian dalam riwayat Yazid bin Ruman dari Aisyah yang dikutip Ibnu Mardawaih terdapat keterangan yang mengompromikan kedua pendapat di atas. Dalam riwayat ini disebutkan, أَنَّ حَفْصَةَ أُهْدِيَتْ لَهَا عُكَّةٌ فِيْهَا عَسَلٌ، وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا حَبَسَتْهُ حَتَّى تَلْعَقَهُ أَوْ تُسْقِيَهُ مِنْهَا، فَقَالَتْ عَائِشَةُ لِجَارِيَةٍ عِنْدَهَا حَبَشِيَّةٌ يُقَالُ لَهَا خَضْرَاءُ: إِذَا دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ فَانْظُرِي مَا يَصْنَعُ، فَأَخْبَرَتْهَا الْجَارِيَةُ بِشَأْنِ الْعَسَلِ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى صَوَاحِبِهَا فَقَالَتْ: إِذَا دَخَلَ عَلَيْكُنَّ فَقُلْنَ: إِنَّا نَجِدُ مِنْكَ رِيْحَ مَغَافِيْرَ، فَقَالَ: هُوَ عَسَلٌ، وَاللهِ لاَ أَطْعَمُهُ أَبَدًا. فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ حَفْصَةَ اِسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَأْتِي

أَبَاهَا فَأَذِنَ لَهَا فَذَهَبَتْ فَأَرْسَلَ إِلَى جَارِيَتِهِ مَارِيَةَ فَأَدْخَلَهَا بَيْتَ حَفْصَةَ، قَالَتْ حَفْصَةُ فَرَجَعْتُ فَوَجَدْتُ الْبَابَ مُغْلَقًا فَخَرَجَ وَوَجْهُهُ يَقْطُرُ وَحَفْصَةُ تَبْكِي، فَعَاتَبْتُهُ فَقَالَ: أُشْهِدُكِ أَنَّهَا عَلَيَّ حَرَامٌ، اُنْظُرِي لاَ تُخْبِرِي بِهَذَا اِمْرَأَةً وَهِيَ عِنْدَكِ أَمَانَةٌ، فَلَمَّا خَرَجَ قَرَعَتْ حَفْصَةُ الْجِدَارَ الَّذِي بَيْنَهَا وَبَيْنَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ: أَلاَ أُبَشِّرُكِ؟ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ حَرَّمَ أَمَتَهُ، فَنَزَلَتْ *(Hafshah dihadiahkan semangkuk madu, biasanya Rasulullah SAW apabila masuk menemuinya Hafshah menahannya dan memberinya minum madu. Aisyah pun berkata kepada perempuan budak Habasyah yang dimilikinya biasa disebut Khadhra`, "Apabila Nabi SAW masuk menemui Hafshah maka perhatikan apa yang dia lakukan." Lalu perempuan budak itu mengabarkan kepada Aisyah tentang madu yang sering diberikan oleh Hafshah. Aisyah pun mengirim utusan kepada sahabat-sahabatnya untuk menyampaikan pesan, "Apabila beliau SAW masuk kepada kalian maka katakan kami mendapati darimu aroma maghafir." Beliau SAW berkata, "Ia adalah madu, demi Allah aku tidak akan mengonsumsinya selamanya." Ketika hari giliran Hafshah, dia meminta izin kepada beliau SAW untuk menggunjungi bapaknya dan Nabi SAW mengizinkannya. Dia pergi dan Nabi SAW mengirim utusan untuk memanggil budaknya yang bernama Mariyah, lalu beliau memasukkanya ke rumah Hafshah. Hafshah berkata, "Aku kembali dan mendapati pintu terkunci. Lalu beliau SAW keluar sedangkan [rambutnya] meneteskan air lalu Hafshah menangis. Aku mengecamnya maka beliau bersabda, 'Aku persaksikan kepadamu bahwa dia haram atasku. Perhatikanlah, jangan engkau beritahukan tentang ini kepada seorang perempuan pun, dan ia adalah amanahmu'. Ketika beliau SAW keluar, Hafshah mengetuk dinding antara dia dengan Aisyah dan berkata, 'Maukah engkau aku kabarkan berita gembira? Sesungguhnya Rasulullah SAW telah mengharamkan budaknya'." Maka turunlah ayat).*

Ibnu Sa'id meriwayatkan dari Syu'bah (maula Ibnu Abbas) dari Ibnu Abbas, خَرَجَتْ حَفْصَةُ مِنْ بَيْتِهَا يَوْمَ عَائِشَةَ فَدَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ بِجَارِيَتِهِ الْقِبْطِيَّةِ بَيْتَ حَفْصَةَ فَجَاءَتْ فَرَقَبَتْهُ حَتَّى خَرَجَتِ الْجَارِيَةُ، فَقَالَتْ لَهُ: أَمَا إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ مَا صَنَعْتَ، قَالَ

فَاكْتُمِي عَلَيَّ وَهِيَ حَرَامٌ، فَانْطَلَقَتْ حَفْصَةُ إِلَى عَائِشَةَ فَأَخْبَرَتْهَا، فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: أَمَا يَوْمِي فَتُعْرِسُ فِيْهِ بِالْقِبْطِيَّةِ وَيَسْلَمُ لِنِسَائِكَ سَائِرُ أَيَّامِهِنَّ، فَنَزَلَتِ الآيَةُ *(Hafshah keluar dari rumahnya pada hari giliran Aisyah. Lalu Rasulullah SAW masuk membawa Mariyah Qibtiyah budaknya ke rumah Hafshah. Tak lama Hafshah datang dan mengawasinya hingga perempuan budak itu keluar. Hafshah berkata kepada beliau SAW, "Ketahuilah, sungguh aku telah melihat apa yang engkau lakukan." Beliau bersabda, "Sembunyikanlah untukku dan dia haram atasku". Hafshah berangkat kepada Aisyah dan mengabarinya. Aisyah berkata kepadanya, "Apakah pada giliranku engkau bersanding dengan perempuan qibthi dan memfokuskan untuk istri-istri yang lain hari-hari giliran mereka?" Maka turunlah ayat).*

Sehubungan dengan ini disebutkan pendapat ketiga sebagaimana dinukil Ibnu Marwadawaih dari Adh-Dhahhak dari Ibnu Abbas, dia berkata, دَخَلَتْ حَفْصَةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتَهَا فَوَجَدَتْ مَعَهُ مَارِيَةَ فَقَالَ: لاَ تُخْبِرِي عَائِشَةَ حَتَّى أُبَشِّرُكِ بِبِشَارَةٍ، إِنَّ أَبَاكِ يَلِي هَذَا الأَمْرَ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ إِذَا أَنَا مُتُّ، فَذَهَبَتْ إِلَى عَائِشَةَ فَأَخْبَرَتْهَا فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ ذَلِكَ، وَالْتَمَسَتْ مِنْهُ أَنْ يُحَرِّمَ مَارِيَةَ فَحَرَّمَهَا، ثُمَّ جَاءَ إِلَى حَفْصَةَ فَقَالَ أَمَرْتُكِ أَلاَ تُخْبِرِي عَائِشَةَ فَأَخْبَرْتِهَا، فَعَاتَبَهَا عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يُعَاتِبْهَا عَلَى أَمْرِ الْخِلاَفَةِ، فَلِهَذَا قَالَ اللهُ تَعَالَى (عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ) *(Hafshah masuk menemui Nabi SAW di rumahnya dan mendapati beliau sedang bersama Mariyah. Nabi SAW berkata, "Jangan engkau kabarkan kejadian ini kepada Aisyah, lalu aku memberitahu kepadamu berita gembira itu. Sesungguhnya Bapakmu akan memegang urusan ini sesudah Abu Bakar jika aku telah wafat." Namun dia pergi kepada Aisyah dan mengabarkannya dan Aisyah pun mengatakan hal itu kepada beliau SAW. Lalu Aisyah menuntut kepadanya agar mengharamkan Mariyah dan beliau pun mengharamkannya. Kemudian beliau SAW datang kepada Hafshah dan berkata, "Aku perintahkan engkau agar tidak mengabari Aisyah namun engkau mengabarinya." Nabi SAW mencelanya atas hal itu tapi tidak mencelanya dalam urusan khilafah. Oleh karena itu, Allah*

berfirman, "Dia (Muhammad) memberitahukan sebagiannya (yang diberitakan Allah kepadanya) dan menyembunyikan sebagian yang lain"). Ath-Thabarani meriwayatkannya dari Abu Hurairah sama seperti itu dengan redaksi yang lengkap, tetapi keduanya memiliki kelemahan.

Kemudian disana terdapat kisah lain sehubungan pemicu kemarahan beliau SAW terhadap istri-istrinya dan sumpahnya untuk tidak masuk menggauli mereka selama satu bulan. Ibnu Sa'id meriwayatkan dari Amrah, dari Aisyah, dia berkata, أُهْدِيَتْ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدِيَّةً، فَأَرْسَلَ إِلَى كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ نَصِيْبَهَا، فَلَمْ تَرْضَ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ بِنَصِيْبِهَا فَزَادَهَا مَرَّةً أُخْرَى، فَلَمْ تَرْضَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَقَدْ أَقْمَأَتْ وَجْهَكَ تَرُدُّ عَلَيْكَ الْهَدِيَّةَ، فَقَالَ: لَأَنْتُنَّ أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ أَنْ تَقْمِئْنَنِي، لاَ أَدْخُلُ عَلَيْكُنَّ شَهْرًا *(Rasulullah SAW pernah diberikan sebuah hadiah. Kemudian beliau SAW mengirimkan kepada setiap istrinya bagiannya. Akan tetapi Zainab binti Jahsy tidak ridha dengan bagiannya maka Nabi SAW menambahinya sekali lagi namun dia belum juga ridha. Aisyah berkata, "Sungguh dia telah mencoreng mukamu dengan menolak pemberianmu." Beliau bersabda, "Sungguh kalian lebih rendah dihadapan Allah daripada mencoreng mukaku. Aku tidak akan masuk kepada kalian selama satu bulan").* Serupa dengannya dinukil dari Az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah. Lalu di dalamnya disebutkan, ذَبَحَ ذَبْحًا فَقَسَمَهُ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ، فَأَرْسَلَ إِلَى زَيْنَبَ بِنَصِيْبِهَا فَرَدَّتْهُ، فَقَالَ زِيْدُوْهَا ثَلاَثًا، كُلُّ ذَلِكَ تَرُدُّهُ *(beliau menyembelih hewan lalu membagi-bagikan kepada istri-istrinya, lalu dia mengirim bagian Zainab namun dia menolaknya. Nabi bersabda, "Tambahkan untuknya tiga kali", namun Zainab tetap menolaknya),* lalu disebutkan seperti di atas.

Lalu dinukil lagi perkataan lain yang diriwayatkan Muslim dari Jabir, dia berkata, جَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَالنَّاسُ جُلُوْسٌ بِبَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُؤْذَنْ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ فَأَذِنَ لِأَبِي بَكْرٍ فَدَخَلَ ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ فَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنَ لَهُ فَوَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا وَحَوْلَهُ نِسَاؤُهُ *(Abu Bakar datang sementara orang-orang sedang duduk-duduk di pintu Nabi SAW. Tak seorang pun di antara mereka yang diberi izin. Lalu beliau memberi izin kepada Abu Bakar dan dia pun masuk. Setelah itu Umar datang dan minta izin lalu diizinkan kepadanya. Dia mendapati Nabi SAW sedang duduk dan di sekitarnya istri-istri beliau).* Lalu disebutkan hadits selengkapnya dan di dalamnya dikatakan, هُنَّ حَوْلِي كَمَا تَرَى يَسْأَلْنَنِي النَّفَقَةَ، فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى عَائِشَةَ وَقَامَ عُمَرُ إِلَى حَفْصَةَ، ثُمَّ اعْتَزَلَهُنَّ شَهْرًا *(mereka berada disekitarku seperti engkau lihat, mereka meminta nafkah kepadaku, maka Abu Bakar berdiri menghampiri Aisyah dan Umar berdiri menghampiri Hafshah. Kemudian Nabi SAW menjauhkan dir dari mereka selama satu bulan).* Setelah itu disebutkan tentang turunnya ayat pemberian pilihan. Mungkin semua perkara ini menjadi sebab beliau menjauhkan diri dari istri-istrinya. Asumsi inilah yang paling sesuai bagi akhlak mulia Nabi SAW dan kelapangan hatinya serta sifat pemaafnya. Beliau SAW tidak mengambil tindakan tersebut melainkan setelah istri-istrinya berulang kali melakukan kesalahan.

Ibnu Al Jauzi kurang cermat ketika menisbatkan kisah penyembelihan hewan kepada Ibnu Habib tanpa *sanad.* Padahal kisah yang dimaksud telah dinukil melalui *sanad* yang lengkap dalam riwayat Ibnu Sa'id. Lalu dia menilai kisah permintaan nafkah tidak memiliki sumber jelas, padahal ia tercantum dalam riwayat *Shahih Muslim.* Menurutku, pendapat paling kuat adalah yang mengatakan latar belakang kisah itu adalah perkara perempuan budak bernama Mariyah, sebab kejadian ini khusus berkenaan dengan Aisyah dan Hafshah. Berbeda dengan kisah madu yang bersekutu padanya sebagian besar mereka, seperti yang akan disebutkan. Meski demikian, tidak tertutup kemungkinan semua perkara di atas turut melatar belakangi peristiwa tersebut, tetapi riwayat tersebut hanya menyebutkan apa yang paling menonjol di antaranya. Kemungkinan ini dikukuhkan oleh sumpah beliau SAW yang berlaku bagi semua istrinya. Sekiranya ia hanya berkenaan dengan perkara Mariyah tentu

akan berlaku khusus pada Hafshah dan Aisyah. Di antara keunikan hikmah penetapan waktu satu bulan, meski waktu yang disyariatkan memutuskan hubungan adalah tiga hari, karena jumlah istri-istri beliau adalah sembilan orang. Apabila jumlah ini dikalikan tiga maka hasilnya adalah dua puluh tujuh, maka dua hari yang tersisa untuk Mariyah, karena statusnya sebagai budak maka dikurangi dari hukum yang berlaku bagi wanita merdeka.

فَاعْتَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ الْحَدِيثِ حِينَ أَفْشَتْهُ حَفْصَةُ إِلَى عَائِشَةَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً *(Nabi SAW menjauhkan diri dari istri-istrinya selama dua puluh sembilan malam karena Hafshah menyebarkan cerita itu kepada Aisyah).* Penyebutan angka ini berkaitan dengan perkataannya, "Beliau menjauhkan diri dari istri-istrinya."

وَكَانَ قَالَ: مَا أَنَا بِدَاخِلٍ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا *(Beliau berkata, "Aku tidak akan masuk menemui mereka selama satu bulan").* Dalam riwayat Hammad bin Salamah yang dikutip Imam Muslim dari jalur Ubaid bin Hunain disebutkan, وَكَانَ آلَى مِنْهُنَّ شَهْرًا *(beliau bersumpah meng-ilaa mereka selama satu bulan).* Yakni, bersumpah untuk mereka. Penyebutan *'ilaa'* pada hadits ini bukan bermakna *'ilaa'* dalam istilah para ahli fikih. Akan disebutkan setelah tujuh bab dari hadits Anas, dia berkata, آلَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا *(Rasulullah SAW meng-ilaa istri-istrinya selama satu bulan).* Hal ini selaras dengan lafazh riwayat Hammad di tempat ini. Meski kebanyakan periwayat dalam riwayat Umar tidak mengungkapkan dengan kata *ilaa`*.

دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ *(Masuk kepada Aisyah).* Dalam riwayat ini terdapat keterangan bahwa seorang suami yang meninggalkan istri-istrinya lalu dia kembali, maka diperbolehkan memulai giliran dari siapa saja yang dia kehendaki. Tidak ada keharusan untuk melanjutkan giliran terdahulu atau mengundi. Demikian yang dikatakan, padahal ada kemungkinan permulaan giliran memang dari

Aisyah RA, sebab saat beliau menjauhi istri-istrinya bertepatan gilirannya.

فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ كُنْتَ قَدْ أَقْسَمْتَ أَنْ لاَ تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا

(Aisyah berkata kepadanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau bersumpah tidak masuk kepada kami selama satu bulan"). Sudah disebutkan dalam riwayat Simak bin Al Walid bahwa Umar mengingatkannya juga akan hal itu, tetapi sesungguhnya tidak ada pertentangan di antara keduanya, karena pada rekdasi hadits Umar dikatakan Umar mengingatkannya akan perkara itu ketika beliau SAW turun dari tingkat atas rumah, sementara Aisyah mengingatkannya ketika beliau SAW masuk ke kamarnya. Seakan-akan keduanya (Umar dan Aisyah) secara kebetulan sama-sama mengingatkan hal itu.

Imam Muslim meriwayatkan hadits Jabir dengan kata, فَقُلْنَا *(kami berkata),* maka makna zhahir redaksi hadits ini menunjukkan ia adalah kelanjutan hadits Umar. Dengan demikian, Umar mendapat masukan itu dari Aisyah. Asumsi ini menurutku memiliki kemungkinan untuk dibenarkan, tetapi cukup kuat bila dikatakan ia termasuk riwayat yang berasal dari Az-Zuhri melalui jalur ini, sebab bagian ini dia kutip dari Urwah, dari Aisyah, yang diriwayatkan Muslim dari Ma'mar darinya, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْسَمَ أَنَّهُ لاَ يَدْخُلُ عَلَى نِسَائِهِ شَهْرًا. قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ... *(Sesungguhnya Nabi SAW bersumpah tidak akan masuk kepada istri-istrinya selama satu bulan. Az-Zuhri berkata, "Urwah mengabarkan kepadaku dari Aisyah, dia berkata...."),* lalu disebutkan seperti di atas.

وَإِنَّمَا أَصْبَحْتَ مِنْ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً *(Sesungguhnya engkau berada di pagi hari malam kedua puluh sembilan).* Dalam riwayat Uqail disebutkan, لِتِسْعٍ *(untuk malam).* Sedangkan dalam riwayat As-Sarakhsi disebutkan, بِتِسْعٍ *(dengan malam).* Namun semua makna itu saling berdekatan. Al Ismaili berkata, "Dari sini hingga akhir hadits terdapat perkataan periwayat yang disisipkan dalam hadits pada

riwayat Syu'aib dari Az-Zuhri. Kemudian hal ini disebutkan secara terpisah pada riwayat Ma'mar, 'Az-Zuhri berkata: Urwah mengabarkan kepadaku dari Aisyah, dia berkata: لَمَّا مَضَتْ تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ لَيْلَةً دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Setelah berlalu dua puluh sembilan malam, Rasulullah SAW masuk kepadaku)*'."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, penisbatan *idraj* tersebut kepada Syu'aib perlu ditinjau kembali. Pada pembahasan tentang perbuatan aniaya sudah disebutkan dari Aqil dari Az-Zuhri sama seperti itu. Imam Muslim mengutip pula dari jalur Ma'mar -seperti dikatakan Al Ismaili- secara terpisah. Telah disebutkan pula pada tafsir surah Al Ahzaab bahwa Imam Bukhari mengutip perbedaan atas Az-Zuhri tentang kisah pemberian pilihan. Apakah ia berasal dari Urwah dari Aisyah, ataukah dari Abu Salamah dari Aisyah?

فَقَالَ: الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ لَيْلَةً، فَكَانَ ذَلِكَ الشَّهْرُ تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ لَيْلَةً (*Beliau berkata, "Satu bulan adalah dua puluh sembilan malam", dan ternyata bulan itu adalah dua puluh sembilan malam).* Di sini terdapat isyarat kepada penakwilan perkataan sebelumnya, dan tidak dimaksudkan pembatasan. Mungkin juga huruf *'lam'* pada kata, الشَّهْرُ untuk menunjukkan sesuatu yang telah diketahui berupa bulan yang terjadi sumpah di dalamnya, namun ini tidak menunjukkan bahwa semua bulan seperti itu. Kemudian Aisyah menyangkal perkataan Ibnu Umar sehubungan riwayatnya yang mengatakan bahwa satu bulan itu senantiasa berjumlah dua puluh sembilan hari. Imam Ahmad meriwayatkan dari Yahya bin Abdurrahman dari Ibnu Umar, dia nisbatkan hal itu kepada Nabi SAW, الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ (*satu bulan adalah dua puluh sembilan hari).* Periwayat berkata, فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِعَائِشَةَ فَقَالَتْ: يَرْحَمُ اللهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّمَا قَالَ: الشَّهْرُ يَكُوْنُ تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ (*mereka menyebutkan hal itu kepada Aisyah, maka dia berkata, "Semoga Allah merahmati Abu Abdurrahman, sesungguhnya beliau SAW bersabda, 'Jumlah hari dalam sebulan bisa dua puluh sembilan*

hari'"). Imam Muslim meriwayatkan melalui jalur lain dari Umar dengan lafazh akhir yang ditandaskan Aisyah dan saya sudah jelaskan sebelum ini ketika membahas permasalahan dalam riwayat Simak bin Al Walid.

قَالَتْ عَائِشَةُ: ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى آيَةَ التَّخَيُّرِ *(Aisyah berkata, "Kemudian Allah menurutkan ayat pemberian pilihan").* Dalam riwayat Aqil disebutkan, فَأُنْزِلَتْ *(maka diturunkan).* Masalah ini akan disebutkan pada pembahasan tentang perceraian.

<u>Pelajaran yang dapat diambil.</u>

1. Bertanya kepada orang yang berilmu tentang sebagian urusan keluarganya meski hal itu kurang berkenan di hatinya, selama permasalahan yang ditanyakan adalah sunnah yang dinukil dan masalah yang dipelihara. Demikian dikatakan Al Muhallab.
2. Menghormati orang yang berilmu dan segan menanyakan sesuatu yang dikhawatirkan akan merubah sikapnya.
3. Memanfaatkan kesendirian seorang ahli ilmu untuk menanyakan perkara yang diduga bila ditanyakan di hadapan orang banyak niscaya dia akan mengingkari si penanya.
4. Keharusan menjaga adab dan tata krama.
5. Terlalu keras menekan perempuan adalah tercela, karena Nabi SAW memilih mengikuti sikap kaum Anshar terhadap perempuan-perempuan mereka dan meninggalkan kebiasaan kaumnya.
6. Seseorang boleh mendidik anak perempuannya dan kerabatnya melalui perkataan untuk memperbaiki keadaannya dengan suaminya.
7. Menuturkan cerita secara rinci meski si penanya tidak memintanya, selama dalam hal itu terdapat maslahat berupa

tambahan penjelasan dan keterangan. Khususnya bila ahli ilmu mengetahui bahwa muridnya memiliki antusias dalam perkara itu.

8. Rasa segan murid kepada ahli ilmu dan tawadhu' seorang ahli ilmu kepada muridnya serta bersabar atas pertanyaan-pertanyaan murid meskipun terkadang pertanyaan-pertanyaan itu kurang berkenan di hati.

9. Bapak boleh masuk ke tempat anak-anak perempuannya meski tanpa izin dari suaminya.

10. Dibolehkan juga bagi bapak meneliti keadaan anak-anak perempuan mereka, terutama apa-apa yang berkaitan dengan perempuan-perempuan yang telah menikah.

11. Kebagusan sikap Ibnu Abbas dan antusiasnya yang tinggi untuk mengetahui berbagai masalah tafsir.

12. Mencari *sanad* (jalur hadits) yang ringkas, karena Ibnu Abbas menunggu lama mencari kesempatan yang tepat untuk menanyai Umar tentang perkara itu.

13. Semangat tinggi para sahabat untuk menuntut ilmu dan mengetahui keadaan-keadaan Rasul SAW.

14. Penuntut ilmu juga menyediakan waktu untuk mengurus kehidupan dan keadaan keluarganya.

15. Boleh membahas ilmu baik di jalan-jalan, di tempat-tempat sepi, saat duduk, maupun ketika berjalan.

16. Lebih mengutamakan *istinja`* menggunakan batu saat safar dan membiarkan air untuk berwudhu.

17. Orang yang berilmu boleh menyebutkan apa yang terjadi pada dirinya dan keluarganya selama memiliki faidah agama, meski perkara itu termasuk tabu diceritakan.

18. Boleh menyebutkan amal shalih untuk memaparkan cerita sebagaimana alurnya.

19. Penjelasan waktu diperkenankan seseorang menerima ilmu.

20. Bersabar menghadapi istri, tidak terlalu mengindahkan tuntutan mereka, dan banyak memberi maaf atas kekeliruan mereka bila berhubungan dengan hak manusia, tapi bersikap tegas bila berhubungan dengan hak Allah.

21. Hakim boleh mengambil pengawal (penjaga pintu) saat hendak menyendiri, agar pengawal tersebut dapat menghalangi orang masuk menemuinya. Maka perkataan Anas pada pembahasan tentang jenazah tentang perempuan yang dinasehati Nabi SAW namun perempuan itu tidak mengenalnya, dimana dikatakan, "Dia datang kepada beliau SAW dan tidak menemukan penjaga pintu", dipahami sebagai waktu-waktu dimana beliau sengaja duduk untuk melayani manusia.

22. Al Muhallab berkata, "Dalam hadits ini terdapat keterangan yang memperbolehkan bagi Imam untuk menutup diri dari orang-orang dekat dan khusus, apabila dia mendapati permasalahan rumah tangga, sampai rasa marahnya hilang dan dia keluar menemui manusia dengan perasaan tentram. Karena seorang tokoh apabila menutup diri dari manusia sehingga tidak patut masuk kepadanya tanpa izin. Meski orang yang akan masuk memiliki kedudukan agung dan tempat tinggi di sisinya.

23. Bersikap lembut kepada kerabat istri dan malu terhadap mereka jika terjadi suatu masalah yang menyebabkan celaan terhadap mereka.

24. Sikap diam terkadang lebih berkesan dan utama daripada berbicara, sebab jika Nabi SAW memerintahkan budaknya untuk menolak permohonan izin dari Umar, tentu tidak patut bagi Umar kembali memohon izin kedua kalinya, tetapi karena beliau diam maka Umar memahami bahwa beliau tidak bermaksud menolaknya secara mutlak. Demikian menurut Al Muhallab.

25. Penjaga pintu bila memahami majikannya tidak memberi izin dengan sikap diamnya, maka tidak boleh memperkenankan orang yang minta izin untuk masuk.

26. Disyariatkan minta izin kepada seseorang meski sendirian, karena mungkin dia berada dalam kondisi yang tidak suka dilihat orang lain.

27. Boleh mengulang permintaan izin -jika belum diizinkan- selama ada harapan untuk mendapatkan izin, tetapi tidak lebih dari tiga kali, seperti akan dijelaskan pada pembahasan tentang permintaan izin sehubungan dengan kisah Abu Musa bersama Umar. Adapun dalam kisah ini, secara zhahir Umar akan terus mengulang permintaan izin selama tujuannya belum tercapai, karena dia telah menegaskan sendiri belum mengetahui hukumnya.

28. Semua kelezatan dan syahwat yang dinikmati seseorang di dunia merupakan kenikmatan akhirat yang disegerakan. Jika seseorang meninggalkannya niscaya akan disimpan untuknya di akhirat. Perkara ini disinyalir Ath-Thabari dan sebagian mereka menyimpulkan tentang keutamaan miskin daripada kaya. Namun, Ath-Thabari mengkhususkan pada orang kaya yang tidak menafkahkan hartanya sebagaimana yang dianjurkan Allah. Dia berkata, "Adapun yang menafkahkan sebagaimana mestinya, maka ia termasuk ujian. Bersabar atas ujian disertai kesyukuran lebih utama daripada bersabar atas kesulitan.

29. Iyadh berkata, "Kisah ini termasuk dalil yang dijadikan hujjah bagi mereka yang mengutamakan miskin daripada kaya. Hal itu mereka ambil dari makna implisit kalimat, 'Sesungguhnya orang yang menikmati kenikmatan dunia niscaya akan luput darinya kenikmatan akhirat sekadar itu'. Kelompok lain mengatakan maksud ayat adalah bagian orang kafir adalah apa yang mereka dapatkan daripada kenikmatan dunia, karena tidak ada bagian bagi mereka di akhirat." Jawaban ini masih perlu

ditinjau kembali. Hal ini termasuk permasalahan yang diperselisihkan kaum salaf maupun khalaf. Ia memiliki pembahasan cukup panjang dan akan kita ulas lebih detail pada pembahasan tentang kelembutan hati.

30. Seseorang bila melihat sahabatnya dalam kerisauan, dianjurkan untuk mengajak berbincang-bincang dengannya untuk menghilangkan kerisauannya dan menyenangkan hatinya. Hal ini berdasarkan perkataan Umar, "Aku akan mengatakan sesuatu yang membuat Nabi SAW tertawa." Namun, disukai melakukannya setelah mendapat izin dari yang bersangkutan, seperti yang dilakukan oleh Umar RA.

31. Boleh minta bantuan dalam berwudhu dengan menuangkan air.

32. Pelayanan orang yang biasa terhadap tokoh meskipun orang biasa itu memiliki nasab lebih mulia dibandingkan tokoh yang dilayani.

33. Menghias diri dengan pakaian dan sorban saat akan menemui orang yang terhormat.

34. Mengingatkan orang yang bersumpah akan sumpahnya apabila timbul indikasi yang menunjukkan bahwa dirinya lupa, khususnya bagi mereka yang memiliki kaitan dengan sumpah tersebut, sebab Aisyah khawatir Nabi SAW lupa jumlah yang disebutkannya dalam sumpah, yaitu satu bulan. Padahal satu bulan bisa berjumlah tiga puluh hari atau dua puluh sembilan hari. Ketika Nabi SAW turun pada hari kedua puluh sembilan, maka Aisyah mengira Nabi SAW lupa kadar sumpahnya, atau bulan baru belum tampak. Oleh karena itu, Nabi memberitahukan kepadanya bahwa bulan baru telah tampak dan bulan yang terjadi sumpah di dalamnya hanya berjumlah dua puluh sembilan hari.

35. Dukungan bagi mereka yang mengatakan, "Sumpah beliau SAW bertepatan dengan awal bulan." Oleh karena itu, Nabi

SAW mencukupkan dua puluh sembilan hari. Adapun jika sumpah terjadi di pertengahan bulan, maka menurut jumhur penunaian sumpah tidak dianggap sah kecuali digenapkan tiga puluh hari. Namun, sekelompok ulama memperbolehkan dua puluh sembilan hari, karena berpegang dengan kadar minimal satu bulan.

36. Ibnu Baththal berkata, "Disimpulkan darinya bahwa orang yang bersumpah melakukan sesuatu, maka dianggap telah memenuhi sumpahnya apabila melakukan kadar minimalnya." Namun kisah ini menurut Malik dan Syafi'i, dipahami bahwa Nabi SAW memulai sumpah di awal bulan dan keluar di akhir bulan. Sekiranya sumpah terjadi di pertengahan bulan, maka tidak dianggap terpenuhi kecuali tiga puluh hari.

37. Bergantian menghadiri majlis ilmu jika tidak bisa hadir terus menerus karena kesibukan yang syar'i, baik berkenaan dengan urusan agama maupun dunia.

38. Dalil yang membolehkan menerima *khabar ahad* (berita dari satu orang), meski yang menerima lebih utama dibandingkan orang yang menyampaikan.

39. Riwayat orang terkemuka dari orang yang lebih rendah tingkatan darinya.

40. Berita-berita yang tersebar meski dinukil orang banyak, apabila sumbernya tidak kembali kepada perkara indrawi, penyaksian, atau pendengaran, maka tidak konsekuensi bahwa berita itu benar, sebab penegasan laki-laki Anshar dan orang-orang di sekitar mimbar bahwa Nabi SAW menceraikan istrinya, didasarkan kepada berita yang tersebar dari seseorang yang mengira Nabi SAW menjatuhkan cerai karena sikapnya menjauhi istri-istrinya, sebab bukan kebiasaan Nabi SAW berbuat demikian. Maka dia pun menyebarkan berita bahwa Nabi SAW telah menceraikan istri-istrinya dan orang-orang ikut

memperbincangkannya. Sangat mungkin orang yang menyebarkan berita ini adalah kaum munafik, seperti disitir terdahulu.

41. Mencukupkan pengetahuan hukum dengan mengambilnya dari orang sederajat meski masih mungkin menerimanya dari sumber dimana orang sederajat itu mengambilnya.

42. Keinginan mendapatkan ilmu dari sumber yang lebih tinggi bila tidak dihalangi oleh perkara-perkara yang syar'i. Mungkin juga maksud perbuatan Umar adalah sekedar mengetahui perkara-perkara pokok di saat beliau tidak hadir di majlis Nabi SAW. Setelah itu, dia menanyakan secara langsung.

43. Antusias sahabat yang sangat tinggi untuk mengetahui keadaan Nabi SAW, baik yang besar maupun yang kecil.

44. Sikap sahabat yang menganggap penting semua urusan Nabi SAW. Hingga laki-laki Anshar sahabat Umar menilai perbuatan Nabi SAW menceraikan istri-istrinya -berdasarkan anggapannya melihat Nabi SAW menjauh dari mereka- lebih besar daripada kedatangan raja Syam Al Ghassani beserta bala tentaranya untuk menyerang Madinah. Namun, perkara ini didasarkan kepada keyakinan laki-laki Anshar, apabila musuh menyerang niscaya akan dikalahkan, dan kemungkinan menyelisihi hal itu adalah lemah. Berbeda dengan apa yang dia duga tentang perceraian Nabi SAW dengan istri-istrinya. Tentu saja kejadian ini menimbulkan kerisauan, sementara mereka memberi perhatian demikian besar dalam menjaga perasaan Nabi SAW, agar tidak terjadi perasaan tidak nyaman meski hanya sedikit, karena kerisauan Nabi SAW adalah kerisauan mereka, kemarahannya adalah kemarahan mereka, dan kegelisahannya adalah kegelisahan mereka. Semoga Allah meridhai mereka semua.

45. Marah dan sedih bisa membawa orang bijak meninggalkan sebagian kebiasaannya. Hal ini didasarkan kepada perkataan Umar, "Kemudian aku luluh dan tenggelam dengan apa yang aku rasakan."

46. Boleh menampakkan kekalutan dan kebimbangan atas perkara-perkara yang besar dan penting.

47. Seseorang boleh melihat bagian-bagian rumah sahabatnya dan apa yang ada di dalamnya selama diketahui bahwa pemilik rumah meridhainya. Berdasarkan penjelasan ini dipadukan perbuatan Umar dan larangan melebihkan pandangan. Perkara ini diisyaratkan oleh An-Nawawi. Mungkin penglihatan Umar yang pertama terjadi secara kebetulan, dan beliau dia hanya melihat gandum dan qarzh (daun kayu), maka dia merasa bahwa semua itu sangat sedikit. Dia pun memperhatikan kembali untuk mengetahui apakah ada sesuatu yang lebih berharga darinya, namun dia tidak melihat kecuali beberapa lembar kulit, maka dia pun mengatakan apa dikatakannya. Kemudian larangan dipahami untuk mereka yang sengaja melihat-lihat dan meneliti sejak awalnya.

48. Tidak disukainya murka terhadap nikmat dan meremehkan apa yang dikaruniakan Allah meskipun sedikit.

49. Memohon ampunan bagi siapa yang melakukan perbuatan seperti itu.

50. Mohon agar dimintakan ampunan oleh orang yang memiliki keutamaan.

51. Mengutamakan sifat qana'ah (cukup) dan tidak melirik apa yang dimiliki orang lain.

52. Memberi hukuman setimpal bagi siapa yang menyebarkan rahasia.

85. Istri Berpuasa Sunah atas Izin Suaminya

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ

5192. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, *"Tidaklah seorang istri berpuasa sementara suaminya ada (di sisinya) kecuali atas izinnya."*

Keterangan Hadits:

(Bab istri berpuasa sunah atas izin suaminya). Masalah ini tidak disebutkan Imam Bukhari pada pembahasan tentang puasa. Namun, Abu Mas'ud menyebutkannya sebagai hadits-hadits yang hanya dinukil Imam Bukhari tanpa Imam Muslim dari hadits Abu Hurairah, tetapi yang benar tidaklah demikian, sebab Imam Muslim meriwayatkannya pada pembahasan tentang zakat. Dalam riwayat Al Mizzi dalam kitab *Al Athraf* terdapat kekeliruan seperti telah saya jelaskan dalam tulisan saya mengenai masalah itu.

لاَ تَصُومُ *(Tidaklah berpuasa).* Demikian disebutkan oleh mayoritas ulama. Lafazhnya dalam bentuk berita namun maksudnya adalah larangan. Ibnu At-Tin dan Al Qurthubi mengemukakan pandangan cukup ganjil ketika mereka menyalahkan riwayat dengan lafazh, '*laa tashuumu*' (tidaklah berpuasa). Kemudian dalam riwayat Al Mustamli disebutkan, لاَ تَصُومَنَّ *(janganlah sekali-kali berpuasa),* yakni disertai penekanan. Imam Muslim meriwayatkan dari Abdurrazzaq dari Ma'mar, لاَ تَصُمْ (*Jangan berpuasa*). Adapun penjelasannya akan dipaparkan setelah satu bab.

86. Apabila Seorang Istri Melewati Waktu Malam dengan Meninggalkan Tempat Tidur Suaminya

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ.

5193. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Apabila seorang laki-laki mengajak istrinya ke tempat tidurnya, lalu ia enggan dan menolak untuk datang, maka para malaikat melaknatnya hingga shubuh.*"

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ.

5194. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Nabi SAW bersabda, "*Apabila seorang wanita melewati waktu malam dengan meninggalkan tempat tidur suaminya, maka para malaikat melaknatnya hingga dia kembali.*"

Keterangan Hadits:

(Bab apabila seorang wanita melewati waktu malam dengan meninggalkan dari tempat tidur suaminya). Maksudnya tanpa sebab yang membolehkannya melakukan hal itu. Imam Bukhari meriwayatkan hadits pertama di bab ini dari Muhammad bin Basysyar, dari Ibnu Abi Adi, dari Syu'bah, dari Sulaiman, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah. Muhammad bin Basysyar yang dimaksud adalah Bundar. Abu Ali Al Jiyani menyebutkan bahwa pada sebagian naskah dari Abu Zaid Al Marwazi tercantum, "Ibnu Sinan", tetapi ini adalah satu kekeliruan. Sulaiman yang dimaksud adalah Al A'masy,

Abu Hazim adalah Salman Al Asyja'i. Adapun pernyataan dalam *sanad* kedua, "dari Zurarah", ia adalah Ibnu Abi Aufa salah seorang hakim Bashrah yang diberi nama panggilan Abu Hajib. Dia memiliki 2 riwayat dari Abu Hurairah dalam kitab *Shahihain*, salah satunya di tempat ini dan satunya lagi sudah disebutkan pada pembahasan tentang pembebasan budak. Dia memiliki pula riwayat dalam *Shahih Bukhari* dari Imran bin Hushain yang akan disebutkan dalam pembahasan tentang *diyat* denda pembunuhan. Dia juga memiliki riwayat dalam tafsir surah `Abasa dari Sa'ad bin Hisyam dari Aisyah. Inilah semua riwayatnya yang terdapat dalam kitab *Shahih Bukhari* dan semuanya dinukil melalui Qatadah darinya.

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ *(Apabila seorang laki-laki memanggil istrinya ke tempat tidurnya)*. Menurut Ibnu Abu Jamrah, secara zhahir "tempat tidur" di sini merupakan kiasan perbuatan jima'. Hal ini didukung oleh sabdanya, الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ *(anak untuk pemilik tempat tidur [suami yang sah])*, yakni untuk mereka yang melakukan hubungan intim di tempat tidur. Penggunaan kata kiasan terhadap hal-hal yang tabu untuk disebutkan sangat banyak dalam Al Qur`an dan Sunnah." Dia berkata pula, "Makna zhahir hadits adalah pengkhususan laknat kepada mereka yang melakukan hal itu semalaman berdasarkan perkataannya 'hingga subuh'. Seakan-akan rahasianya adalah penekanan bagi hal itu di waktu malam dan kuatnya dorongan kepadanya. Namun, tidak berarti istri boleh menolak di siang hari. Hanya saja malam disebutkan secara khusus, karena ia merupakan waktu dimana banyak terjadi perbuatan tersebut. Dalam riwayat Yazid bin Kaisan dari Abu Hazim yang dikutip Imam Muslim disebutkan, وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا فَتَأْبَى عَلَيْهِ إِلاَّ كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا *(Demi yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidak ada seorang laki-laki pun yang mengajak istrinya ke tempat tidurnya lalu istrinya menolaknya melainkan yang berada di langit murka atasnya hingga suaminya ridha terhadapnya)*. Ibnu

Khuzaimah dan Ibnu Hibban meriwayatkan dari hadits Jabir, yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, ثَلاَثَةٌ لاَ تُقْبَلُ لَهُمْ صَلاَةٌ وَلاَ يَصْعَدُ لَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ حَسَنَةٌ: الْعَبْدُ الآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ، وَالسَّكْرَانُ حَتَّى يَصْحُوَ، وَالْمَرْأَةُ السَّاخِطُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا حَتَّى يَرْضَى *(Tiga golongan tidak diterima shalat mereka dan tidak akan naik ke langit kebaikan mereka; (yaitu) budak yang melarikan diri (dari majikannya) hingga kembali, orang mabuk hingga ia sadar, wanita yang dimarahi suaminya hingga suaminya ridha)*. Pernyataan-pernyataan ini disebutkan secara mutlak mencakup malam maupun siang.

فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ *(Ia enggan dan menolak untuk datang)*. Abu Awanah menambahkan dari Al A'masy seperti disebutkan pada pembahasan tentang awal mula penciptaan, فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا *(Lalu ia melewati malam dalam keadaan marah terhadap istrinya)*. Dari sini diketahui alasan terjadinya laknat, karena pada saat seperti ini jelas bahwa dia telah melakukan kemaksiatan. Berbeda apabila suaminya tidak marah atas perbuatan itu, maka mungkin suaminya telah memaafkannya atau mungkin juga ia meninggalkan haknya. Mengenai perkataannya dalam riwayat Zurarah, "Apabila seorang wanita melewati waktu malam dengan meninggalkan tempat tidur suaminya", maka ini tidak dipahami secara zhahirnya. Bahkan yang dimaksud, istrinya yang meninggalkan. Terkadang maksud kata yang mengacu pada pola *mufa'alah* (makna timbal balik) adalah perbuatan itu sendiri, karena tidak tepat celaan dialamatkan kepada istri jika suami yang memulai meninggalkan, lalu suami memarahinya karena hal itu, atau suaminya meninggalkan sementara istri dalam keadaan zhalim dan belum menyadari dosanya, sehingga ia pun meninggalkannya. Adapun jika suami yang memulai meninggalkan istrinya dalam keadaan zhalim terhadap istrinya maka tidak berlaku ancaman. Dalam riwayat Muslim disebutkan dari Ghundar dari Syu'bah, إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً *(Apabila seorang wanita melalui waktu malam dengan meninggalkan)*.

لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ *(Malaikat melaknatnya hingga subuh)*. Dalam riwayat Zurarah disebutkan, "hingga kembali". Versi pertama dipahami dalam konteks yang umum seperti terdahulu. Ath-Thabarani mengutip dari hadits Ibnu Umar dan dinisbatkan kepada Nabi SAW, إِثْنَانِ لاَ تُجَاوِزُ صَلاَتُهُمَا رُؤُوسَهُمَا: عَبْدٌ آبِقٌ، وَامْرَأَةٌ غَضِبَ زَوْجُهَا حَتَّى تَرْجِعَ *(Dua golongan yang shalat keduanya tidak melewati kepala mereka; hamba yang melarikan diri, wanita yang suaminya merah hingga ia kembali)*. Hadits ini dinyatakan *shahih* oleh Al Hakim. Al Muhallab berkata: Hadits ini menunjukkan bahwa menghalangi hak-hak pada badan atau harta, termasuk perkara yang mendatangkan kemarahan Allah, kecuali bila Dia melimpahkan ampunan-Nya. Di dalamnya terdapat pembolehan laknat bagi orang yang maksiat dan muslim dengan maksud menakut-nakutinya agar tidak terjerumus dalam perbuatan itu. Apabila ia terjerumus, maka didoakan agar cepat tobat dan mendapat hidayah. Saya (Ibnu Hajar) katakan, pembatasan ini tidak disimpulkan dari hadits secara langsung bahkan diambil dari dalil-dalil lain. Sebagian syaikh kami sepakat dengan apa yang dikatakan Al Muhallab yang berdalil dengan hadits di atas untuk membolehkan melaknat pelaku maksiat, namun tentu saja pernyataan ini perlu ditinjau kembali. Pendapat yang lebih benar, maksud mereka yang melarang melaknat adalah maknanya secara bahasa, yakni menjauhkan dari rahmat Allah, dan ini tidak patut didoakan untuk seorang muslim, bahkan seharusnya dimintakan hidayah, taubat, dan kembali dari perbuatan maksiat. Adapun yang diperbolehkannya adalah mencelanya. Hal ini berdasarkan makna *urf*. Hadits di bab ini menyinggung malaikat yang melakukan laknat. Namun yang demikian tidak berkonsekuensi perbuatan tersebut diperbolehkan secara mutlak.

Pada hadits ini dikatakan bahwa Malaikat mendoakan kecelakaan bagi pelaku maksiat selama mereka berada dalam kemaksiatannya. Ini menunjukkan mereka juga mendoakan kebaikan bagi pelaku ketaatan selama mereka berada dalam ketaatan. Demikian dikatakan Al Muhallab, namun juga perlu ditinjau kembali. Ibnu Abu

Jamrah berkata, "Apakah Malaikat yang melaknatnya adalah para pemelihara atau selain mereka? Ada dua kemungkinan."Saya berkata, kemungkinan ada sebagian Malaikat yang ditugaskan khusus untuk itu. Kemungkinan ini diindikasikan pernyataan umum dalam riwayat Muslim, yaitu kalimat, "Yang berada di langit", jika yang dimaksudkan adalah penghuninya.

Dia berkata pula, "Di sini terdapat dalil tentang diterimanya doa Malaikat, baik berupa kebaikan atau keburukan, karena Nabi SAW menakuti dengan hal itu. Di dalamnya terdapat juga petunjuk bagi istri agar membantu suami dan mencari keridhaannya. Disebutkan pula bahwa kesabaran seorang laki-laki meninggalkan jima' lebih lemah dibanding kesabaran wanita." Dia berkata, "Di dalamnya disebutkan bahwa perkara yang banyak mengganggu seseorang adalah dorongan untuk menikah. Oleh karena itu, syariat menganjurkan kepada wanita untuk memberikan bantuan kepada laki-laki dalam hal itu." Atau penyebabnya adalah motivasi untuk mendapatkan keturunan. Pandangan ini ditunjukkan hadits-hadits tentang anjuran menikah seperti telah disebutkan di bagian awal pembahasan tentang nikah. Dia berkata, "Di sini terdapat isyarat untuk konsisten dalam ketaatan kepada Allah dan bersabar dalam beribadah kepada-Nya, sebagai balasan atas pengawasan-Nya terhadap hamba-Nya yang tidak meninggalkan sesuatu daripada hak-hak-Nya melainkan dijadikan untuknya siapa yang menegakkannya, hingga dijadikan Malaikat melaknat siapa yang membuat marah seseorang dan mencegah syahwatnya. Bagi seorang hamba hendaknya memenuhi hak-hak Rabbnya yang diminta-Nya. Jika tidak, maka alangkah buruknya sikap pengabaian dari yang fakir dan butuh kepada yang kaya dan banyak kebaikannya." Demikian ringkasan perkataan Ibnu Abu Jamrah rahimahullah.

87. Wanita tidak boleh Memberi Izin Seorang Pun untuk Masuk ke Rumah Suaminya, kecuali dengan Izinnya

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، وَلاَ تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدَّى إِلَيْهِ شَطْرُهُ. وَرَوَاهُ أَبُو الزِّنَادِ أَيْضًا عَنْ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الصَّوْمِ.

5195. Dari Abu Hurairah RA, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "*Tidak halal bagi seorang istri berpuasa sementara suaminya berada di sisinya, kecuali atas izin suami, dan tidak boleh baginya mengizinkan (seseorang masuk) di rumahnya kecuali atas izin suami, dan tidaklah ia menafkahkan nafkah selain perintah suaminya, maka sesungguhnya ditunaikan seperduanya untuknya.*"

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Abu Zinad dari Musa, dari ayahnya, dari Abu Hurairah tentang puasa.

Keterangan Hadits:

(Bab wanita tidak memberi izin kepada seseorang [untuk masuk] ke rumah suaminya kecuali atas izinnya). Maksud rumah suaminya adalah tempatnya, baik miliknya atau bukan.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Abu Al Yaman, dari Syu'aib, dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah RA. Al A'raj, demikian dikatakan Syu'aib dari Abu Az-Zinad. Ibnu Uyainah berkata dari Abu Az-Zinad, dari Musa bin Abi Utsman, dari bapaknya, dari Abu Hurairah dan ini sudah dijelaskan oleh Imam Bukhari.

لاَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُوْمَ وَزَوْجُهَا *(Tidak halal bagi wanita berpuasa dan suaminya).* Diikutkan di dalamnya majikan dengan budak wanitanya yang halal untuk disetubuhinya. Tercantum dalam riwayat Hammam, "*wa ba'luha*", dan ini labih berfaidah karena Ibnu Hazm menukil dari para pakar bahasa bahwa kata *'al ba'l'* digunakan untuk suami dan majikan. Bila nukilan ini akurat, maka keadaannya seperti itu, dan jika tidak maka majikan diikutkan pada suami, karena adanya persekutuan keduanya dalam segi makna.

شَاهِدٌ *(Menyaksikan).* Yakni, berada di tempat.

إِلاَّ بِإِذْنِهِ *(Melainkan atas izinnya).* Yakni pada selain puasa hari-hari Ramadhan. Demikian juga pada puasa-puasa wajib selain Ramadhan apabila waktunya sempit. Imam Bukhari mengkhususkannya dalam judul bab terdahulu sebelum pembahasan puasa-puasa sunah. Seakan-akan dia menerimanya dari riwayat Al Hasan bin Ali dari Abdurrazzaq karena di dalamnya disebutkan, لاَ تَصُوْمُ الْمَرْأَةُ غَيْرَ رَمَضَانَ *(janganlah seorang wanita puasa selain Ramadhan).* Ath-Thabarani meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas dengan sanad yang *marfu'* disela-sela hadits, وَمِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لاَ تَصُوْمَ تَطَوُّعًا إِلاَّ بِإِذْنِهِ، فَإِنْ فَعَلَتْ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهَا *(dan termasuk hak suami atas istrinya adalah si istri tidak berpuasa sunnah kecuali atas izin suami jika istri melakukannya niscaya tidak akan diterima darinya).* Pada pembahasan yang lalu disebutkan perselisihan riwayat-riwayat dengan lafazh, وَلاَ تَصُوْمُ *(dan tidak berpuasa).*

Riwayat di bab ini menunjukkan larangan puasa sunah bagi istri tanpa izin suami, menurut pendapat jumhur ulama. An-Nawawi berkata dalam kitab *Syarh Al Muhadzdzab*, "Sebagian sahabat kami menyatakan makruh, namun yang *shahih* adalah yang pertama." Dia berkata, "Sekiranya istri berpuasa tanpa izin suaminya maka puasanya sah namun istrinya berdosa karena perbedaan sisi pandang. Adapun urusan diterima atau tidaknya diserahkan kepada Allah SWT.

Demikian menurut Al Umrani." An-Nawawi berkata pula, "Konsekuensi yang ditetapkan para ulama adalah tidak adanya pahala, sedangkan pandangan yang mengharamkannya dikuatkan oleh keakuratan riwayat dengan lafazh 'larangan', dan penyebutannya dengan lafazh 'berita' tidak menghalangi hal itu, bahkan ini lebih kuat dalam pengharamannya, karena ia menunjukkan kepada penekanan perintah, maka penekanan ini dipahami sebagai pengharaman."

An-Nawawi berkata di kitab *Syarh Muslim*, "Sebab pengharaman ini adalah bahwa suami memiliki hak untuk bersenang-senang dengan istrinya dalam setiap waktu, dan haknya wajib untuk ditunaikan dengan segera, maka tidak boleh bagi istri untuk melalaikan hak suami dengan mengerjakan perbuatan sunah, dan tidak juga dengan perbuatan wajib jika masih memiliki waktu yang luang. Dia tidak boleh berpuasa jika tanpa izin suaminya. Apabila suami ingin berhubungan dengannya, maka istri boleh membatalkan puasanya, karena biasanya orang muslim takut membatalkan puasa. Padahal tidak diragukan lagi bahwa yang lebih utama baginya adalah membatalkannya karena tidak ada keterangan yang tegas tentang dalil yang memakruhkan membatalkan puasa. Sekiranya sang suami bepergian, maka makna zhahir hadits membolehkan puasa sunah bagi istri jika suaminya sedang bepergian. Sekiranya istri berpuasa kemudian suami datang maka dia boleh menyuruh istrinya membatalkan puasanya. Semakna dengan 'suami tidak ada' apabila suami sakit dan tidak mampu melakukan hubungan intim."

Al Muhallab memahami larangan tersebut sebagai larangan yang bersifat *tanzih* (meninggalkan yang tidak baik). Dia berkata, "Ini termasuk kebaikan dalam pergaulan, dan istri boleh melakukan hal-hal lain selain fardhu tanpa izin suaminya selama tidak memudharatkannya dan tidak menghalanginya melakukan kewajiban-kewajibannya, dan suami tidak boleh membatalkan ketaatan kepada Allah jika istrinya telah melakukannya tanpa izinnya." Namun, pernyataan ini menyalahi makna tekstual hadits. Pada hadits ini

disebutkan bahwa hak suami lebih ditekankan atas istri daripada kebaikan yang bersifat sunah, karena hak suami adalah wajib dan menegakkan yang wajib lebih didahulukan daripada mengerjakan amalan sunah.

وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ *(Dan tidak mengizinkan di rumahnya).* Imam Muslim menambahkan dari jalur Hammam dari Abu Hurairah, وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ *(dan ia [menyaksikan] ada kecuali dengan izinnya).* Pengkaitan ini tidak memiliki makna implisit bahkan disebutkan secara umum. Jika tidak, maka ketiadaan suami tidak berarti istri boleh mengizinkan orang lain untuk masuk rumahnya. Bahkan lebih ditekankan lagi saat itu untuk melarang, karena adanya hadits-hadits yang menyebutkan larangan untuk masuk menemui wanita-wanita yang suaminya tidak ada di rumah. Namun, mungkin juga ia memiliki makna implisit, yakni apabila suami ada dan mudah untuk meminta izin darinya maka harus minta izin, dan jika suami tidak ada dan tidak mungkin untuk minta izin lalu ada kebutuhan mendesak untuk masuk menemui istrinya, maka tidak perlu meminta izinnya karena itu adalah perkara yang tidak mungkin. Semua ini berkenaan dengan masuk ke rumah seorang istri.

An-Nawawi berkata, "Pada hadits ini terdapat isyarat bahwa bagi istri tidak boleh melanggar hak suami dengan memberi izin seseorang masuk di rumahnya kecuali atas izin suaminya. Hal ini dipahami jika istri tidak mengetahui keridhaan suaminya. Adapun jika istri mengetahui keridhaan suaminya akan hal itu, maka tidak mengapa baginya. Seperti orang yang telah menjadi kebiasaannya memasukkan tamu-tamu ke tempat tertentu untuk mereka sama saja baik suaminya ada atau tidak ada, maka memasukkan mereka tidak butuh pada izin khusus. Kesimpulannya, menjadi keharusan untuk memperhatikan izin suami baik secara terperinci maupun secara garis besar.

إلاّ بإذنه *(Kecuali atas izinnya)*. Maksudnya, secara tegas. Apakah tanda-tanda keridhaannya dapat menempati posisi pernyataannya secara tegas? Hal ini masih perlu dibahas lebih lanjut.

وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدَّى إِلَيْهِ شَطْرُهُ *(Dan apa yang ia nafkahkan tanpa perintah suaminya sesungguhnya ditunaikan kepadanya setengahnya)*. Maksudnya, setengah pahala sebagaimana disebutkan dengan jelas dalam riwayat Hammam dari Abu Hurairah pada pembahasan tentang jual-beli. Pada pembahasan tentang nafkah disebutkan, إذا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ *(Apabila wanita menafkahkan sebagian usaha suaminya tanpa perintah suaminya maka bagi suaminya setengah pahalanya)*. Dalam riwayat Abu Daud disebutkan, فَلَهَا نِصْفُ أَجْرِهِ *(bagi istrinya setengah pahalanya [suami])*. Al Khaththabi mengemukakan pendapat ganjil, dimana dia memahami kata "ditunaikan kepadanya setengahnya" dengan arti 'harta yang dinafkahkan'. Menurutnya, menjadi keharusan bagi wanita jika menafkahkan harta suami tanpa perintah suaminya melebihi yang wajib baginya, maka ia harus bertanggung jawab atas kadar yang lebih. Menurutnya, inilah yang dimaksud dengan kata 'separuh' di dalam hadits, karena separoh biasa digunakan untuk 'setengah' dan untuk 'sebagian'. Dia berkata, "Jika harta yang dinafkahkan istri melebihi jumlah nafkah yang wajib ia terima, maka ia harus menggantinya. Hanya saja istri dibolehkan menafkahkan menurut kadar yang wajib berdasarkan kisah Hindun, خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ *(ambillah dari hartanya dengan cara yang ma'ruf)*."

Namun riwayat lain menolak pendapat ini. Kemudian dia merasakan adanya bantahan bagi pandangannya sehingga dia memahami hadits yang lain dengan makna yang lain pula lalu dijadikannya keduanya sebagai dua hadits yang saling bertentangan. Padahal yang benar keduanya adalah satu hadits yang diriwayatkan dengan redaksi yang berbeda-beda.

Adapun pembatasan dengan kalimat "selain perintahnya", maka An-Nawawi berkata, "Maksudnya, bukan atas dasar perintah yang tegas dalam hal itu terhadap batasan tertentu, namun ia tidak menafikan adanya izin sebelumnya secara umum dan mencakup kadar ini serta selainnya, baik secara tegas maupun menurut kebiasaan." Dia berkata pula, "Menjadi keharusan menakwilkan demikian, karena pahala tersebut dibagi antara keduanya, sementara telah diketahui jika istri menafkahkan dari harta suaminya tanpa izinnya yang tegas maupun atas dasar kebiasaan, maka istri tidak mendapatkan pahala bahkan dosa. Oleh karena itu harus ditakwilkan." Dia berkata, "Ketahuilah, semua ini berlaku dalam kadar yang sedikit, yang diketahui keridhaan pemiliknya menurut kebiasaan. Apabila lebih daripada itu, maka tidak diperbolehkan. Hal ini dikuatkan sabdanya —yakni sebagaimana telah disebutkan dalam hadits Aisyah pada pembahasan tentang zakat dan jual-beli—, إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ *(Apabila seorang wanita menafkahkan dari makanan rumahnya tanpa merusak)*, diisyaratkan kepada kadar yang diketahui keridhaan suami menurut kebiasaan." Dia berkata, "Penyebutan makanan untuk menunjukkan bahwa ia adalah sesuatu yang bisa ditolerir secara kebiasaan, berbeda dengan uang pada kebanyakan manusia."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, telah disebutkan dalam hadits Aisyah pada pembahasan tentang zakat penjelasan singkat dan jawaban-jawaban tentang ini. Mungkin maksud 'separoh' dalam hadits di atas dipahami dengan arti harta yang diberikan seseorang sebagai nafkah istrinya, apabila istrinya menafkahkannya tanpa pengetahuan suaminya, maka mereka mendapatkan pahala. Pahala untuk suami karena dia yang mencari nafkah, maka ia diberi pahala atas apa yang dia nafkahkan kepada keluarganya sebagaimana disebutkan dalam hadits Sa'ad bin Abu Waqqash dan selainnya, dan untuk istri pahala karena ia berasal dari nafkah yang khusus baginya. Menguatkan pemahaman ini apa yang diriwayatkan Abu Daud

sesudah hadits Abu Hurairah ini, ia berkata tentang si wanita, تَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا؟ قَالَ: لاَ إِلاَّ مِنْ قُوْتِهَا وَالأَجْرُ بَيْنَهُمَا، وَلاَ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَصَدَّقَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إِلاَّ بِإِذْنِهِ *(ia bersedekah dari [harta yang berada di] rumah suaminya. Dia berkata, "Tidak, kecuali dari makanannya dan pahala di antara keduanya, dan tidak halal bagi istri untuk bersedekah dengan harta suaminya kecuali atas izinnya).* Abu Daud berkata dalam riwayat Abi Al Hasan bin Al `Abd sesudahnya, "Ini melemahkan hadits Hammam". Maksudnya, melemahkan pemahaman atas hadits itu secara umum. Mengenai riwayat Abu Daud dan Ibnu Khuzaimah dari hadits Sa'ad, dia berkata, قَالَتِ امْرَأَةٌ يَا نَبِيَّ اللهِ إِنَّا كَلٌّ عَلَى آبَائِنَا وَأَزْوَاجِنَا وَأَبْنَائِنَا، فَمَا يَحِلُّ لَنَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ؟ قَالَ: الرُّطَبُ تَأْكُلْنَهُ وَتَهْدِيْنَهُ *(Seorang wanita berkata, "Wahai Nabi Allah, sesungguhnya kami menjadi tanggungan bapak-bapak kami, suami-suami kami, dan anak-anak kami, maka apakah yang halal untuk kami harta benda mereka?" Beliau bersabda, "Kurma yang basah boleh kalian memakannya dan menghadiahkannya").*

At-Tirmidzi dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Umamah, dan dinisbatkan kepada Nabi SAW, لاَ تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلاَّ بِإِذْنِهِ، قِيْلَ: وَلاَ الطَّعَامُ؟ قَالَ: ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا *(Janganlah seorang wanita menafkahkan sesuatu yang berada di rumah suaminya, kecuali atas izinnya. Dikatakan, "Dan tidak pula makanan?" Beliau bersabda, "Itulah harta benda kita yang paling utama").* Secara zhahirnya keduanya saling bertentangan. Mungkin untuk digabungkan bahwa yang dimaksud dengan kurma basah adalah sesuatu yang mungkin cepat rusak maka diizinkan untuk disedekahkan berbeda dengan selainnya meskipun dalam bentuk makanan.

وَرَوَاهُ أَبُو الزِّنَادِ أَيْضًا عَنْ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الصَّوْمِ

(Diriwayatkan juga oleh Abu Az-Zinad dari Musa, dari bapaknya, dari Abu Hurairah tentang puasa). Dia mengisyaratkan bahwa riwayat Syu'aib dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj mencakup tiga

hukum. Dalam salah satu dari ketiganya, yaitu tentang berpuasanya seorang wanita. Abu Az-Zinad memiliki *sanad* lain. Musa yang dimaksud adalah Ibnu Abu Utsman. Bapaknya Abu Utsman biasa disebut At-Tabban. Namanya adalah Sa'ad. Sebagian orang mengatakan Imran. Dia adalah Maula Al Mughirah bin Syu'bah. Dia tidak memiliki riwayat dalam *Shahih Bukhari* selain di tempat ini. Haditsnya yang dimaksud dikutip dengan *sanad* yang *maushul* oleh Imam Ahmad, An-Nasa`i, Ad-Darimi, dan Al Hakim dari Ats-Tsauri, dari Abu Az-Zinad, dari Musa bin Abi Utsman tentang kisah puasa saja. Ad-Darimi meriwayatkan juga bersama Ibnu Khuzaimah, Abu Awanah, Ibnu Hibban dari Sufyan bin Uyainah dari Abu Az-Zinad dari Al A'raj. Abu Awanah berkata dalam riwayat Ali bin Al Madini, bahwa Sufyan menceritakannya sesudah itu dari Abu Az-Zinad, dari Musa bin Abi Utsman. Saya menanyakannya kembali dan ia menyebutkan Musa dan tidak menyebut Al A'raj. Kami menukilnya dengan *sanad* yang ringkas dalam kitab *Juz`u Isma'il bin Najid* dari riwayat Al Mughirah bin Abdurrahman, dari Abu Az-Zinad.

Pada hadits ini terdapat hujjah bagi Ulama madzhab Maliki yang membolehkan masuknya seorang bapak dan sebagainya ke rumah anak wanitanya tanpa izin suaminya. Mereka menjawab bahwa hadits ia bertentangan dengan anjuran menguatkan hubungan rahim. Dalam kedua hadits tersebut terdapat pengertian yang umum dan yang khusus, maka butuh kepada dalil yang menguatkan salah satunya. Mungkin dikatakan bahwa hubungan rahim hanya disukai atas apa yang dimiliki oleh yang menghubungkannya, sementara mengambil kebijakan pada rumah suami tidaklah dimiliki oleh wanita, kecuali atas izin suami. Sebagaimana bagi keluarga istri tidak mengapa bila tidak mempererat hubungan kekeluargaan dengan menggunakan harta milik suami kecuali atas izinnya, maka izin suami kepada keluarga istri untuk masuk rumah juga sama seperti itu.

88. Bab

عَنْ أُسَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قُمْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ، فَكَانَ عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِيْنُ، وَأَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوْسُوْنَ، غَيْرَ أَنَّ أَصْحَابَ النَّارِ قَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ، وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ.

5196. Dari Usamah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Aku berdiri di pintu surga, dan kebanyakan yang memasukinya adalah orang-orang miskin. Para pemilik harta masih tertahan, padahal para penghuni neraka telah diperintahkan untuk dibawa ke neraka. Aku berdiri di pintu neraka, dan ternyata kebanyakan yang memasukinya adalah wanita.*"

Keterangan Hadits:

(Bab). Demikian yang mereka kutip, yaitu tanpa judul. Imam Bukhari menyebutkan hadits Usamah, karena adanya kalimat, "Aku berdiri di pintu neraka dan ternyata kebanyakan yang memasukinya adalah wanita," sehingga hadits di sini masuk bagian bab sebelumnya. Hubungannya dengan bab itu ditinjau dari sisi bahwa kebanyakan wanita melanggar larangan yang disebutkan. Oleh karena itu, kebanyakan mereka menjadi penghuni neraka.

89. Kufur (Ingkar) terhadap Suami

فِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Sehubungan dengan ini dinukil dari Abu Sa'id, dari Nabi SAW.

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: خَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ مَعَهُ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً نَحْوًا مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَامَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ انْصَرَفَ، وَقَدْ تَجَلَّتْ الشَّمْسُ، فَقَالَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ. فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاذْكُرُوا اللهَ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ هَذَا، ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَكَعْكَعْتَ، فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ الْجَنَّةَ أَوْ أُرِيتُ الْجَنَّةَ، فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُودًا، وَلَوْ أَخَذْتُهُ لأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتْ الدُّنْيَا. وَرَأَيْتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ مَنْظَرًا قَطُّ، وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ، قَالُوا: لِمَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: بِكُفْرِهِنَّ. قِيلَ: يَكْفُرْنَ بِاللهِ؟ قَالَ: يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، وَيَكْفُرْنَ الإِحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ، ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ.

5191. Dari Atha` bin Yasar, dari Abdullah bin Abbas sesungguhnya dia berkata, "Terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW shalat dan orang-orang shalat bersamanya. Beliau berdiri sangat lama seperti (lama) membaca surah Al Baqarah. Kemudian beliau ruku' sangat lama, lalu mengangkat kepala dan berdiri sangat lama, tetapi lebih pendek dibanding yang pertama. Kemudian beliau ruku' sangat lama, tetapi

lebih pendek dibanding ruku' pertama. Kemudian beliau mengangkat kepalanya, lalu sujud. Selanjutnya beliau bangkit dan berdiri sangat lama, tetapi lebih pendek dibanding berdiri yang pertama. Setelah itu beliau ruku' sangat lama namun lebih pendek dibanding ruku yang pertama. Selanjutnya beliau bangkit lalu sujud. Selanjutnya itu beliau berbalik (selesai) dan matahari telah tersingkap. Beliau bersabda, *'Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian seseorang atau kehidupannya (kelahirannya). Apabila kamu melihat hal itu, maka berdzikirlah kepada Allah'.* Mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, kami melihat engkau meraih sesuatu di tempat berdirimu ini, kemudian kami melihatmu bergerak mundur'. Beliau bersabda, *'Aku melihat surga* -atau- *diperlihat surga kepadaku. Aku pun meraih setandan yang terdapat dalam surga itu, sekiranya aku mengambilnya niscaya kalian akan memakannya selama umur dunia yang tersisa. Aku melihat neraka* -atau- *diperlihatkan neraka kepadaku. Aku tidak pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini, dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah wanita'.* Mereka berkata, 'Mengapa wahai Rasulullah?' Beliau bersabda, *'Dengan sebab kekufuran mereka'.* Dikatakan, 'Apakah mereka kufur kepada Allah?' Beliau bersabda, *'Mereka kufur terhadap suami dan kufur terhadap kebaikan. Sekiranya engkau berbuat baik kepada salah seorang mereka dalam waktu yang sangat lama, kemudian dia melihat sesuatu darimu, niscaya akan berkata, "Aku tidak pernah melihat kebaikan darimu sama sekali'."*

عَنْ عِمْرَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ، وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ. تَابَعَهُ أَيُّوبُ وَسَلْمُ بْنُ زَرِيرٍ

5198. Dari Imran, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Aku menengok ke surga dan melihat kebanyakan penghuninya adalah orang-orang fakir. Aku menengok ke neraka dan melihat kebanyakan penghuninya adalah wanita.*"

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ayyub dan Salm bin Zarir.

Keterangan Hadits:

(Bab kufur [ingkar] terhadap suami). Maksudnya, kata *al asyiir* memiliki dua makna, dan makna yang dimaksud di sini adalah suami. Adapun makna yang dimaksudkan pada firman Allah dalam surah Al Hajj ayat 13, وَلَبِئْسَ الْعَشِيْرُ *(dan sungguh itu sejahat-jahat kawan)* adalah teman dalam pergaulan. Ini adalah penafsiran Abu Ubaidah terhadap firman Allah, لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيْرُ *(Sesungguhnya yang diserunya itu adalah sejahat-jahat penolong dan sejahat-jahat kawan.).* Kata *'maula'* dalam ayat ini artinya adalah putra paman, sedangkan *al `asyiir* adalah teman dalam pergaulan. Sebagian masalah ini sudah dipaparkan pada pembahasan tentang iman.

Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Abbas tentang gerhana matahari, yang sudah dipaparkan secara detail pada akhir bab-bab tentang gerhana. Adapun lafazh di tempat ini, "*Sekiranya engkau berbuat baik kepada salah seorang mereka dalam waktu yang sangat lama*", terdapat isyarat akan sebab siksaan, karena perbuatan ini sama seperti orang yang terus menerus mengingkari nikmat, sementara terus bergelimang dalam kemaksiatan termasuk sebab yang mendatangkan adzab. Demikian disebutkan Al Muhallab.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Imran bin Hushain yang semakna dengan hadits Usamah pada bab sebelumnya. Adapun kalimat, "Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ayyub dan Salim bin Zarir", artinya keduanya mendukung Auf mengutip hadits tersebut dari Abu Raja` Al Utharidi dalam meriwayatkan dari Imran bin Hushain. Dalam bab "Keutamaan Miskin" pada pembahasan tentang

kelembutan hati dikatakan bahwa Hammad bin Najih dan Shakhr bin Juwairiyah menyelisihi hal itu dari Abu Raja`. Keduanya menyebutkan dari Ibnu Abbas. Riwayat Ayyub dikutip An-Nasa`i melalui *sanad* yang *maushul* dan terjadi perbedaan dari Ayyub, dimana Abdul Warits menukil darinya seperti di atas. Sementara Ats-Tsaqafi dan Ibnu Ulaiyyah serta selain keduanya mengatakan, "Dari Ayyub dari Abu Raja` dari Ibnu Abbas." Adapun riwayat Salim bin Zarir dinukil Imam Bukhari melalui *sanad* yang *maushul* dalam sifat surga pada pembahasan tentang awal mula penciptaan dan di bab "Keutamaan Miskin", pada pembahasan tentang kelembutan hati. Penjelasan hadits ini dan hadits Usamah akan dipaparkan pada bab "Sifat Surga dan Neraka", pada pembahasan tentang kelembutan hati.

90. Istrimu Mempunyai Hak Atas dirimu

قَالَهُ أَبُو جُحَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Hal ini dikatakan Abu Juhaifah dari Nabi SAW.

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَبْدَ اللهِ، أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ؟ قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: فَلاَ تَفْعَلْ، صُمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا.

5199. Dari Abdullah bin Amr bin Al Ash, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Wahai Abdullah, bukankah sudah diberitahukan kepadaku bahwa engkau berpuasa di siang hari dan berdiri (shalat) di malam hari?*" Aku berkata, "Benar, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "*Jangan lakukan, berpuasalah dan*

berbukalah, shalatlah dan tidurlah. Sesungguhnya badanmu mempunyai hak atas dirimu, kedua matamu mempunyai hak atas dirimu, dan istrimu mempunyai hak atas dirimu."

Keterangan Hadits:

(Bab istrimu mempunyai hak atas dirimu). Hal ini dikatakan Abu Juhaifah dari Nabi SAW). Ia adalah penggalan haditsnya sehubungan kisah Salman dan Abu Darda`. Hadits ini sudah disebutkan melalui *sanad* yang *maushul* pada pembahasan tentang puasa. Dia menukil hadits Abdullah bin Amru sesudahnya. Ibnu Baththal berkata, "Ketika pada bab sebelumnya disebutkan hak suami terhadap istrinya, maka pada bab ini disebutkan kebalikannya, yakni tak patut bagi suami memayahkan dirinya dalam beribadah hingga ia menjadi lemah dalam menunaikan hak istrinya berupa senggama dan mencari nafkah." Lalu para ulama berbeda pendapat tentang seseorang yang tidak mau senggama dengan istrinya. Imam Malik berkata, "Bila hal itu terjadi bukan karena kondisi darurat, maka suami diharuskan melakukannya atau keduanya dipisah." Pendapat serupa dinukil juga dari Imam Ahmad. Adapun pendapat masyhur di kalangan madzhab Syafi'i bahwa tidak ada kewajiban bagi suami untuk senggama. Sebagian lagi berkata, "Wajib satu kali." Kemudian dari sebagian ulama salaf disebutkan, "Wajib pada setiap empat malam." Lalu sebagian berkata, "Satu kali pada setiap kali suci."

91. Wanita adalam Pemimpin (Pemelihara) di Rumah Suaminya

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالأَمِيرُ رَاعٍ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ،

وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

5200. Dari Ibnu Umar RA, dari Nabi SAW, "*Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap kamu akan dimintai pertanggung jawaban atas apa yang kamu pimpin. Seorang penguasa adalah pemimpin, seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya, seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya dan anak suaminya. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin.*"

Keterangan:

(Bab wanita adalah pemimpin di rumah suaminya). Disebutkan hadits Ibnu Umar yang akan dijelaskan secara lengkap pada pembahasan tentang hukum-hukum.

92. Firman Allah, الرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ —الى قوله— إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا ***"Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) —hingga Firman-Nya— sesungguhnya Allah maha tinggi lagi Maha Besar."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 34)**

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: آلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا، وَقَعَدَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ، فَنَزَلَ لِتِسْعٍ وَعِشْرِينَ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ آلَيْتَ شَهْرًا، قَالَ: إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ.

5201. Dari Anas RA, dia berkata, "Rasulullah SAW Melakukan *ilaa`* terhadap istri-istrinya selama satu bulan dan beliau tinggal di bagian atas rumahnya. Lalu beliau turun pada hari kedua puluh sembilan. Dikatakan, 'Ya Rasulllah, sesungguhnya engkau meng-*ilaa`* *(bersumpah untuk tidak mendekatai istri-istrinya)* selama satu bulan'. Beliau bersabda, *'Sesungguhnya bulan (ini) dua puluh sembilan hari'.*"

Keterangan Hadits:

(Bab Firman Allah, "Laki-laki adalah pemimpin bagi para wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka [laki-laki], atas sebagian mereka [wanita] -hingga firman-Nya- Maha Tinggi lagi Maha Besar"). Dalam riwayat Abu Dzar di tempat ini tercantum, "Bab firman Allah, 'Laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita'." Adapun periwayat selainnya memberi tambahan, "Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki), atas sebagian mereka (wanita)." Akan tetapi hubungannya dengan bab ini hanya akan tampak bila ayat tersebut dikutip secara lengkap, sebab yang dimaksudkan adalah firman Allah, فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ *(Nasehatilah mereka dan jauhilah mereka di tempat-tempat tidur).* Bagian inilah yang sesuai dengan redaksi hadits, "Nabi SAW meng-*ilaa`* istri-istrinya selama satu bulan", yaitu beliau menjauhi istrinya-istrinya. Namun, hal ini tidak begitu jelas menurut Al Ismaili sehingga dia berkata, "Belum jelas bagiku alasan pencantuman hadits ini pada bab di atas dan tidak pula penafsiran ayat yang disebutkannya."

Hadits Anas telah dijelaskan pada bagian akhir pembahasan hadits Umar yang panjang. Mengenai lafazh di tempat ini, إِنَّكَ آلَيْتَ شَهْرًا *(Sesungguhnya engkau meng-ilaa` selama satu bulan)*, dalam riwayat Al Mustamli dan Al Kasymihani disebutkan, آلَيْتَ عَلَى شَهْرٍ *(Engkau meng-ilaa` satu bulan).* Kemudian kalimat, فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ

(dikatakan, "Wahai Rasulullah"), yang mengucapkan adalah Rasulullah SAW seperti telah dijelaskan pada akhir hadits Umar. Disebutkan pula bahwa Umar dan selainnya bertanya kepada beliau SAW tentang itu.

93. Nabi SAW Meninggalkan Istri-istrinya Ke Selain Rumah-rumah Mereka

وَيُذْكَرُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ رَفْعُهُ غَيْرَ أَنْ لاَ تُهْجَرَ إِلاَّ فِي الْبَيْتِ وَالأَوَّلُ أَصَحُّ

Disebutkan dari Muawiyah bin Haidah, dinisbatkan kepada Nabi SAW, "Tidak dijauhi, kecuali di rumah." Namun versi pertama lebih *shahih* (benar).

عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيٍّ أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَفَ لاَ يَدْخُلُ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ شَهْرًا، فَلَمَّا مَضَى تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا غَدَا عَلَيْهِنَّ -أَوْ رَاحَ- فَقِيلَ لَهُ: يَا نَبِيَّ اللهِ حَلَفْتَ أَنْ لاَ تَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا، قَالَ: إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا.

5202. Dari Yahya bin Abdullah bin Shaifi, sesungguhnya Ikrimah bin Abdurrahman Al Harits mengabarkan kepadanya, bahwa Ummu Salamah mengabarkan kepadanya, sesungguhnya Nabi SAW bersumpah tidak akan masuk kepada sebagian istrinya selama satu bulan. Ketika berlalu dua puluh sembilan hari, beliau datang di pagi hari -atau sore hari- ke tempat mereka. Dikatakan kepadanya, "Wahai Nabi Allah, engkau bersumpah tidak akan masuk ke tempat mereka

selama satu bulan." Beliau bersabda, "*Sesungguhnya bulan (ini) adalah dua puluh sembilan hari.*"

عن أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: تَذَاكَرْنَا عِنْدَ أَبِي الضُّحَى، فَقَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: أَصْبَحْنَا يَوْمًا وَنِسَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْكِينَ عِنْدَ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ أَهْلُهَا، فَخَرَجْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَإِذَا هُوَ مَلآنُ مِنَ النَّاسِ، فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَصَعِدَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي غُرْفَةٍ لَهُ، فَسَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ، ثُمَّ سَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ، ثُمَّ سَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ، فَنَادَاهُ، فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَطَلَّقْتَ نِسَاءَكَ؟ فَقَالَ: لاَ، وَلَكِنْ آلَيْتُ مِنْهُنَّ شَهْرًا، فَمَكَثَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ.

5203. Dari Abu Ya'fur, dia berkata: Kami saling berbincang di sisi Abu Adh-Dhuha, lalu dia berkata: Ibnu Abbas menceritakan kepada kami, dia berkata, "Kami berada di suatu pagi dan istri-istri Nabi SAW menangis. Di sisi setiap wanita itu terdapat keluarganya. Aku keluar menuju masjid dan ternyata masjid dipenuhi oleh orang-orang. Umar bin Khaththab datang, lalu naik menemui Nabi SAW yang berada dalam kamarnya. Dia memberi salam, dan tak seorang pun menjawabnya. Kemudian dia memberi salam, dan tak seorang pun menjawabnya. Kemudian dia memberi salam dan tak seorang pun menjawabnya. Kemudian beliau SAW memanggilnya, lalu dia masuk menemui Nabi SAW dan bertanya, 'Apakah engkau menceraikan istri-istrimu?' Beliau menjawab, *'Tidak! Akan tetapi aku meng-ilaa` (bersumpah tidak mendekati mereka) selama satu bulan'.* Beliau tinggal selama dua puluh sembilan hari kemudian masuk kepada istri-istrinya."

Keterangan Hadits:

(Bab Nabi SAW meninggalkan istri-istrinya ke tempat selain rumah-rumah mereka). Seakan-akan Imam Bukhari mensinyalir bahwa firman Allah dalam surah An-Nisaa` ayat 34, وَاهْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ *(dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka)* tidak memiliki makna implisit. Bahkan boleh meninggalkan istri melebihi itu, seperti yang dipraktekkan Nabi SAW yang meninggalkan istri-istrinya, lalu tinggal di kamar bagian atas rumahnya. Namun, masalah ini diperselisihkan para ulama, seperti akan saya sebutkan.

وَيُذْكَرُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ *(Disebutkan dari Muawiyah bin Haidah).* Seorang sahabat yang masyhur. Dia adalah kakek daripada Bahz bin Hakim bin Muawiyah.

رَفْعُهُ غَيْرَ أَنْ لاَ تُهْجَرَ إِلاَّ فِي الْبَيْتِ *(Dia nisbatkan kepada Nabi SAW, "dan tidak menjauhi, kecuali di rumah").* Dalam riwayat Al Kasymihani, غَيْرَ أَنْ لاَ تُهْجَرَ إِلاَّ فِي الْبَيْتِ *(tidak dijauhi, kecuali di rumah).* Ini adalah penggalan hadits panjang yang dikutip Imam Ahmad, Abu Daud, Al Khara`ithi di kitab *Makarimul Akhlaaq,* dan Ibnu Mandah di kitab *Ghara`ib Syu'bah,* semuanya dari riwayat Abu Qaz'ah Suwaid, dari Hakim bin Muawiyah, dari bapaknya, dan di dalamnya disebutkan, مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ؟ قَالَ: يُطْعِمُهَا إِذَا طَعِمَ، وَيَكْسُوْهَا إِذَا اكْتَسَى، وَلاَ يَضْرِبُ الْوَجْهَ، وَلاَ يُقَبِّحُ، وَلاَ يَهْجُرُ إِلاَّ فِي الْبَيْتِ *(Apakah hak wanita atas suaminya? Beliau menjawab, "Memberinya makan jika ia makan, memberinya pakaian jika ia berpakaian, tidak memukul wajah, tidak menjelek-jelekkan, dan tidak menjauhi kecuali di dalam rumah").*

وَالأَوَّلُ أَصَحُّ *(Namun versi pertama lebih benar).* Maksudnya, hadits Anas lebih *shahih* dibandingkan hadits Muawiyah bin Haidah. Hanya saja keduanya mungkin dikompromikan seperti akan saya jelaskan. Konsekuensi sikap Imam Bukhari menunjukkan bahwa jalur

ini layak dijadikan dalil meskipun keakuratannya lebih rendah dibanding yang lainnya. Hanya saja dia mengungkapkan dalam bentuk *tamriidh* (ungkapan yang tidak tegas menunjukkan keakuratan suatu riwayat) untuk menunjukkan derajatnya yang lebih rendah. Dalam *Syarh Al Karmani* disebutkan, وَيُذْكَرُ عَنْ مُعَاوِيَةَ ابْنِ حَيْدَةَ رَفْعَهُ وَلاَ تُهْجَرُ إِلاَّ فِي الْبَيْتِ *(disebutkan dari Muawiyah bin Haidah, dinisbatkan kepada Nabi SAW, "Dan tidak dijauhi kecuali di rumah").* Maksudnya disebutkan dari Muawiyah bahwa kalimat, 'tidak ditinggalkan kecuali di rumah' dinisbatkan langsung kepada Nabi SAW. Namun versi pertama, yakni 'meninggalkan di selain rumah' lebih *shahih sanad*-nya. Pada sebagian naskah Imam Bukhari disebutkan, غَيْرَ أَنْ لاَ تُهْجَرُ إِلاَّ فِي الْبَيْتِ *(hanya saja tidak ditinggalkan, kecuali di rumah).* Al Karmani berkata, "Dengan demikian, pelaku pada kalimat, 'disebutkan Nabi SAW meninggalkan istri-istrinya pada selain rumah-rumah mereka', yakni disebutkan dari Muaiwyah yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, 'Hanya saja tidak meninggalkan'. Maksudnya, kisah Nabi SAW meninggalkan istri-istrinya dinukil dari Muawiyah yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, namun dia mengatakan, 'tidak meninggalkan kecuali di rumah'." Akan tetapi apa yang disebutkannya merupakan kesalahan, sebab Mu'awiyah bin Haidah tidak mengutip kisah Nabi SAW meninggalkan istri-istrinya. Tidak ditemukan keterangan dalam kitab-kitab *Musnad* maupun selainnya. Imam Bukhari tidak menginginkan seperti yang dikatakan Al Karmani. Bahkan maksud Imam Bukhari hendak mengutip apa yang terdapat dalam redaksi hadits Muawiyah bin Haidah, karena pada sebagian jalurnya disebutkan, وَلاَ يُقَبِّحُ وَلاَ يَضْرِبُ الْوَجْهَ، غَيْرَ أَنْ لاَ يَهْجُرَ إِلاَّ فِي الْبَيْتِ *(tidak menjelek-jelekkan, tidak memukul wajah, dan tidak menjauhi kecuali di rumah).* Al Karmani mengira pengecualian ini berasal dari Imam Bukhari sendiri. Padahal tidak demikian, bahkan merupakan periwayatan darinya tentang apa yang tercantum dalam redaksi hadits.

Al Muhallab berkata, "Seakan-akan apa yang disebutkan Imam Bukhari bertujuan agar manusia meneladani apa yang dilakukan Nabi SAW, yaitu menjauh dari istri-istrinya ke tempat selain rumah-rumah mereka, sebagai wujud kasih sayang terhadap wanita, sebab menjauhi mereka dan tetap tinggal bersama mereka dalam rumah sangat menyakitkan bagi mereka. Adapun bila tidak terlihat oleh mata niscaya kepedihan terasa lebih ringan." Dia berkata pula, "Akan tetapi menjauhi ke tempat lain bukan hal yang wajib, karena Allah memerintahkan menghindari mereka di tempat tidur."

Pernyataan Al Muhallab disanggah oleh Ibnu Al Manayyar. Menurutnya, maksud Imam Bukhari tidak seperti yang dia pahami. Bahkan maksud Imam Bukhari adalah menghindari istri boleh dilakukan dalam rumah, dan bisa juga menyingkir ke tempat lain. Adapun pembatasan yang disebutkan dalam hadits Muawiyah bin Haidah tidak dapat diterapkan. Bahkan bagi laki-laki diperbolehkan menyingkir dari rumah, seperti yang dilakukan Nabi SAW.

Adapun yang benar hal itu berbeda sesuai situasi dan kondisi. Terkadang menghindari istri di dalam rumah lebih berat bagi si istri dibandingkan jika suaminya keluar ke tempat lain. Demikian sebaliknya. Bahkan umumnya, menyingkir ke tempat lain lebih menyakitkan bagi jiwa khususnya bagi kaum wanita, karena jiwa mereka yang lemah.

Kemudian para ahli tafsir berbeda pandangan dalam memahami makna '*hijraan*' (menyingkir atau menjauh). Menurut mayoritas, maknanya adalah tidak masuk ke tempat para istri dan tetap tinggal bersama mereka, berdasarkan makna zhahir ayat. Dengan demikian ia berasal dari kata '*hijraan*' yang bermakna 'jauh'. Secara zhahir berarti suami tidak tidur bersamanya. Namun menurut pendapat lain, maknanya suami tidur bersama istrinya dengan membelakanginya. Dikatakan juga bahwa suami menahan diri untuk tidak menggauli istrinya. Sebagian mengatakan, maksudnya suami menggauli istrinya, tapi tidak berbicara dengannya. Ada yang berkata, "Makna

'*uhjuruuhunna*' berasal dari kata '*al hujr*', artinya adalah perkataan kotor. Maksudnya, katakan kepada mereka perkataan yang kasar." Lalu sebagian berkata, "Ia berasal dari kata '*al hijaar*', artinya tali yang digunakan mengikat unta. Dikatakan, '*hajara al ba'iir*' (ia mengikat unta). Dengan demikian maknanya adalah, ikatlah mereka di rumah-rumah dan pukullah mereka." Demikian menurut Ath-Thabari, dan dia mengukuhkannya dengan menyebutkan dalil-dalilnya. Namun, Ibnu Al Arabi melemahkan pandangan ini dengan argumentasi yang sangat bagus.

Selanjutnya, Imam Bukhari menyebutkan pada bab ini dua hadits. Pertama, hadits Ummu Salamah tentang perbuatan Nabi SAW yang bersumpah tidak akan masuk ke tempat istri-istrinya.

عِكْرِمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ (*Ikrimah bin Abdurrahman bin Al Harits)*. Maksudnya, Ibnu Hisyam bin Al Mughirah. Dia adalah saudara Abu Bakar bin Abdurrahman, salah seorang ahli fikih yang tujuh. Dia tidak memiliki riwayat dalam *shahih Bukhari* selain hadits ini. Imam Bukhari mengutipnya pada pembahasan tentang puasa dari Abu Ashim. Adapun redaksi di jalur ini, "Tidak masuk kepada sebagian istri-istrinya", mengindikasikan bahwa beliau SAW tidak masuk kepada mereka yang menyebabkan peristiwa itu, bukan semua istri-istrinya. Hanya saja kebetulan saat itu kaki beliau SAW terkilir seperti dikatakan dalam hadits Anas pada awal pembahasan tentang puasa, maka beliau pun terus tinggal di bagian atas rumahnya satu bulan penuh. Keterangan ini menguatkan pandangan bahwa penyebab sumpah tersebut adalah peristiwa yang berhubungan dengan Mariyah, sebab ia berkonsekuensi pengkhususan sebagian istrinya tanpa yang lainnya. Berbeda dengan kisah minum madu yang menyangkut semua istrinya, kecuali pemiliki madu, meskipun penyebab awalnya adalah salah seorang di antara mereka. Demikian juga kisah permintaan nafkah dan kecemburuan.

Hadits kedua adalah hadits Ibnu Abbas juga tentang peristiwa Nabi SAW menjauhi istri-istrinya.

أَبُو يَعْفُور *(Abu Ya'fur).* Namanya adalah Abdurrahman bin Ubaid. Dia berasal dari Kufah dan tergolong periwayat yang *tsiqah* (terpercaya). Dia tidak memiliki riwayat dalam *Shahih Bukhari* kecuali hadits ini dan hadits yang disebutkan pada akhir pembahasan *lailatul qadar* yang juga berasal dari Abu Adh-Dhuha.

تَذَاكَرْنَا عِنْدَ أَبِي الضُّحَى فَقَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ *(Kami berbincang-bincang di sisi Abu Adh-Dhuha, maka dia berkata, "Ibnu Abbas menceritakan kepada kami...").* Riwayat ini tidak menyebutkan topik yang mereka perbincangkan. Namun, An-Nasa`i meriwayatkannya dari Ahmad bin Abdul Hakam, dari Marwan bin Mu'awiyah, melalui *sanad* yang disebutkan Al Bukhari seraya menjelaskan topik tersebut, تَذَاكَرْنَا الشَّهْرَ، فَقَالَ بَعْضُنَا ثَلاَثِيْنَ، وَقَالَ بَعْضُنَا تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ، فَقَالَ أَبُو الضُّحَى: اِبْنُ عَبَّاسٍ *(Kami memperbincangkan tentang bulan. Sebagian kami mengatakan jumlahnya adalah tiga puluh hari. Sebagian lagi mengatakan jumlahnya dua puluh sembilan hari. Maka Abu Adh-Dhuha berkata, "Ibnu Abbas menceritakan...").* Demikian juga diriwayatkan Abu Nu'aim melalui jalur lain dari Marwan bin Muawiyah, yangmana dikatakan, تَذَاكَرْنَا الشَّهْرَ عِنْدَ أَبِي الضُّحَى *(Kami memperbincangkan bulan di sisi Abu Adh-Dhuha).*

فَخَرَجْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَإِذَا هُوَ مَلآنٌ مِنَ النَّاسِ *(Aku keluar ke masjid, ternyata ia dipenuhi orang-orang).* Secara zhahirnya hal ini menunjukkan Ibnu Abbas hadir saat kejadian, dan haditsnya sangatlah panjang. Namun, riwayatnya yang baru disebutkan memberi asumsi bahwa dia tidak mengetahui kisah ini kecuali dari Umar. Hanya saja mungkin dipadukan bahwa Ibnu Abbas mengetahuinya secara garis besar, lalu dijelaskan oleh Umar secara rinci ketika Ibnu Abbas bertanya kepadanya tentang dua wanita yang bersekongkol terhadap Nabi SAW.

فِي غُرْفَةٍ *(Di kamar).* Dalam riwayat An-Nasa`i disebutkan, فِي عُلِّيَّةٍ *(di ketinggian).* Maksudnya tempat yang tinggi, yaitu kamar itu

sendiri. Pada pembahasan terdahulu disebutkan مَشْرُبَةٌ *(kamar tingkat atas).* Al Ismaili menambahkan dari Abdurrahim bin Sulaiman dari Abu Ya'fur, فِي غُرْفَةٍ لَيسَ عِنْدَهُ فِيْهَا إِلاَّ بِلاَلٌ *(Di kamar yang tak ada di sisinya dalam kamar itu kecuali Bilal).*

فَنَادَاهُ فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *(Beliau berseru kepadanya, lalu dia masuk kepada Nabi SAW).* Demikian yang terdapat pada semua catatan sumber yang sempat saya temukan dari Imam Bukhari, yakni menghapus subjek pada kalimat, "beliau berseru padanya." Sesungguhnya kata ganti 'nya' pada kalimat ini kembali kepada Umar, dan dialah yang masuk. Hal itu telah disebutkan dengan jelas dalam riwayat Abu Nu'aim. Adapun lafazhnya sesudah kalimat 'memberi salam' adalah, فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ، فَانْصَرَفَ، فَنَادَاهُ بِلاَلٌ فَدَخَلَ *(tak ada seorang pun yang menjawabnya, maka dia berbalik, lalu Bilal memanggilnya dan dia masuk).* Serupa dengannya dalam riwayat An-Nasa'i, hanya saja dikatakan, فَنَادَى بِلاَلٌ *(Bilal berseru),* yakni tidak menyebutkan objek atau kata ganti pada riwayat selainnya. Al Ismaili menyebutkan, فَسَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ، فَانْحَطَّ، فَدَعَاهُ بِلاَلٌ فَسَلَّمَ ثُمَّ دَخَلَ *(Dia [Umar] memberi salam, namun tak seorang pun menjawabnya, dia pun turun lalu Bilal memanggilnya, maka dia memberi salam dan masuk).*

Dalam hadits panjang bahwa Riwayat Simak bin Al Walid dari Ibnu Abbas dari Umar yang dikutip Imam Muslim menjelaskan bahwa budak yang memberi izin kepadanya adalah Rabah. Sekiranya bukan karena pernyataan di jalur ini, لَيسَ عِنْدَهُ فِيْهَا إِلاَّ بِلاَلٌ *(tak ada di sisinya di kamar itu, kecuali Bilal),* tentu saya katakan bahwa keduanya sama-sama berada di sisi Nabi SAW. Mungkin juga pembatasan ini berlaku di dalam kamar. Adapun Rabah hanya berada di ambang pintu, seperti telah disebutkan. Saat Nabi SAW memberi izin, maka Bilal memanggil Umar dan didengar oleh Rabah. Dengan demikian, terjadi keselarasan antara kedua riwayat itu.

فَقَالَ: لاَ وَلَكِنْ آلَيْتُ مِنْهُنَّ شَهْرًا *(Beliau berkata, "Tidak, akan tetapi aku meng-ilaa' mereka selama satu bulan").* Maksudnya aku bersumpah tidak akan masuk ke tempat mereka selama satu bulan seperti telah dijelaskan pada penjelasan hadits Umar terdahulu.

94. Apa yang Tidak Disukai dari Memukul Wanita

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: (وَاضْرِبُوهُنَّ) أَيْ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ

Firman Allah, *"Dan pukullah mereka",* yakni pukulan yang tidak menyakitkan."

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ.

5204. Dari Abdullah bin Zam'ah, dari Nabi SAW, *"Janganlah salah seorang di antara kalian mencambuk istrinya sebagaimana mencambuk budak, kemudian dia menggaulinya di akhir hari itu."*

Keterangan Hadits:

(Bab apa yang tidak disukai dari memukul wanita). Di sini terdapat isyarat bahwa memukul mereka tidak diperbolehkan secara mutlak. Bahkan pukulan itu ada yang makruh dan ada juga yang haram, seperti akan kami jelaskan dengan rinci pada pembahasan mendatang.

وَقَوْلِ اللهِ (وَاضْرِبُوهُنَّ) أَيْ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ *(Firman Allah, "Pukullah mereka", yakni pukulan yang tidak menyakitkan).* Penafsiran ini disimpulkan dari makna implisit hadits di atas, yaitu kalimat, "memukul budak", seperti akan kami paparkan. Hal itu sudah

disebutkan dengan tegas pada hadits Amr bin Al Ahwash bahwa ia menghadiri haji Wada' bersama Rasulullah SAW, lalu beliau menyebutkan hadits panjang, dan di dalamnya disebutkan, فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، وَاضْرِبُوْهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ *(apabila mereka melakukan, maka pisahkan mereka di tempat-tempat tidur, dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan).* Hadits ini diriwayatkan para penulis kitab *As-Sunan* dan dinyatakan *shahih* oleh At-Tirmidzi, dan redaksi ini sesuai versinya. Dalam hadits Jabir yang dikutip Imam Muslim disebutkan, فَإِنْ فَعَلْنَ فَاضْرِبُوْهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ *(apabila mereka melakukan, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan).* Saya katakan, disebutkan dengan tegas dalam hadits Muawiyah bin Haidah tentang larangan memukul wajah.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Muhammad bin Yusuf, dari Sufyan, dari Hisyam, dari bapaknya, dari Abdullah bin Zam'ah. Sufyan yang dimaksud adalah Ats-Tsauri, dan Hisyam adalah Ibnu Urwah. Adapun Abdullah bin Zam'ah sudah disebutkan nasabnya pada tafsir surah Wasysyams.

لاَ يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ *(Janganlah salah seorang di antara kalian mencambuk).* Demikian dalam naskah Imam Bukhari disebutkan dalam bentuk larangan. Namun Al Ismaili meriwayatkannya dari Ahmad bin Sufyan, dan An-Nasa`i dari Al Firyabi —yakni, Muhammad bin Yusuf atau guru Imam Bukhari dalam riwayat ini— dalam bentuk berita, dan tidak ada di bagian awalnya bentuk larangan. Begitu pula diriwayatkan Abu Nu'aim melalui jalur lain dari Al Firyabi. Demikian juga yang dikutip para murid Hisyam bin Urwah. Ia telah disebutkan pada pembahasan tentang tafsir dari riwayat Wuhaib, dan akan dipaparkan pada pembahasan tentang adab (tata karma) dari riwayat Ibnu Uyainah. Serupa dengannya dinukil Ahmad dari Ibnu Uyainah, Waki', Abu Mu'awiyah, dan Ibnu Numair. Muslim dan Ibnu Majah dari riwayat Ibnu Numair. At-Tirmidzi dan An-Nasa`i dari riwayat Abdah bin Sulaiman.

Dalam riwayat Ibnu Muawiyah dan Abdah disebutkan, إِلاَمَ يَجْلِدُ *(kepada apa seseorang mencambuk)*. Sementara dalam riwayat Waki' dan Ibnu Numair, عَلاَمَ يَجْلِدُ *(atas dasar apa seseorang mencambuk)*. Kemudian dalam riwayat Ibnu Uyainah, وَعَظَهُمْ فِي النِّسَاءِ فَقَالَ: يَضْرِبُ أَحَدُكُمْ اِمْرَأَتَهُ *(Beliau menasehati mereka tentang wanita seraya bersabda, "Salah seorang di antara kamu memukuli istrinya...")*. Ia selaras dengan riwayat Ahmad bin Sufyan. Namun, tidak ada pada satu orang pun di antara mereka kata larangan.

جَلْدَ الْعَبْدِ *(mencambuk budak)*. Maksudnya, seperti mencambuk budak. Dalam salah satu riwayat Ibnu Numair yang dikutip Imam Muslim disebutkan, ضَرْبَ الأَمَةِ *(memukul budak wanita)*. An-Nasa`i mengutip dari Ibnu Uyainah, كَمَا يَضْرِبُ الْعَبْدَ وَالأَمَةَ *(seperti memukul budak laki-laki maupun budak wanita)*. Kemudian dalam riwayat Ahmad bin Sufyan, جَلْدَ الْبَعِيرِ أَوِ الْعَبْدِ *(mencambuk unta atau budak)*. Lalu akan disebutkan pada pembahasan tentang adab dari Ibnu Uyainah, ضَرْبَ الْفَحْلِ أَوِ الْعَبْدِ *(memukuk pejantan atau budak)*. Maksud pejantan di sini adalah unta. Kemudian dalam hadits Laqith bin Shabirah yang dinukil Abu Daud disebutkan, وَلاَ تَضْرِبُ ظَعِيْنَتَكَ ضَرْبَكَ أَمَتَكَ *(janganlah engkau memukul wanitamu seperti engkau memukul budak wanitamu)*.

ثُمَّ يُجَامِعُهَا *(Kemudian dia menggaulinya)*. Dalam riwayat Abu Muawiyah disebutkan, وَلَعَلَّهُ أَنْ يُضَاجِعَهَا *(barangkali ia menidurinya)*, dan ini merupakan riwayat mayoritas. Dalam riwayat Ibnu Uyainah pada pembahasan tentang adab disebutkan, ثُمَّ لَعَلَّهُ يُعَانِقُهَا *(kemudian barangkali ia merangkulnya)*. Adapun kalimat, "Di akhir hari itu", dalam riwayat Ibnu Uyainah yang dikutip Imam Ahmad disebutkan, مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ *(pada akhir malam)*. Kemudian dia mengutip dari An-Nasa`i dengan redaksi, آخِرَ النَّهَارِ *(akhir siang)*. Lalu dalam riwayat

Ibnu Numair dan mayoritas disebutkan, آخِرَ يَوْمِهِ *(di akhir harinya).* Dalam riwayat Waki' disebutkan, آخِرَ اللَّيْلِ أَوْ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ *(akhir malam atau di akhir waktu malam).* Namun, semuanya memiliki makna yang hampir sama.

Dalam hadits ini terdapat keterangan yang membolehkan mendidik budak dengan pukulan keras. Terdapat pula isyarat yang membolehkan memukul istri, tetapi lebih ringan daripada memukul budak. Hal ini disebutkan Imam Bukhari dengan perkataannya, "tidak menyakitkan." Dalam redaksi hadits menunjukkan bahwa dua perkara itu mustahil dilakukan orang yang berakal. Maksudnya memukul istri secara berlebihan kemudian menggaulinya pada sisa hari atau malamnya. Hubungan intim hanya dianggap baik bila ada kecenderungan hati dan rasa suka dalam berinteraksi. Sementara orang yang dipukul umumnya akan merasa tidak suka pada orang yang memukulinya, maka hadits tersebut mencela perbuatan tersebut. Jika terpaksa harus memukul, maka hendaklah dilakukan dengan pukulan yang ringan sehingga ia tidak menjauh. Untuk itu, jangan berlebihan dalam memukul dan mendidik.

Al Muhallab berkata, "Kalimat, 'mencambuk budak' memberi penjelasan bahwa pukulan terhadap budak melebihi pukulan terhadap orang merdeka, karena perbedaan status keduanya. Begitu pula memukul wanita hanya diperbolehkan jika ia melakukan kedurhakaan terhadap suami dalam hal-hal yang dia harus taat kepada suaminya." Sementara itu, telah dinukil larangan memukul istri secara mutlak. Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasa`i —dan dia men*shahih*kannya—, Ibnu Hibban, dan Al Hakim mengutip dari Iyas bin Abdullah bin Abi Dzubab, لاَ تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللهِ فَجَاءَ عُمَرُ فَقَالَ: قَدْ ذَئِرَ النِّسَاءُ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ، فَأَذِنَ لَهُمْ فَضَرَبُوْهُنَّ، فَأَطَافَ بِآلِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءٌ كَثِيْرٌ فَقَالَ: لَقَدْ أَطَافَ بِآلِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعُوْنَ اِمْرَأَةً كُلُّهُنَّ يَشْكِيْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، وَلاَ تَجِدُوْنَ أُوْلَئِكَ خِيَارَكُمْ *(Janganlah kamu memukul hamba-hamba Allah yang wanita. Umar datang dan berkata, "Wanita-wanita telah durhaka terhadap*

suami-suami mereka," maka diizinkan kepada mereka kemudian mereka pun memukuli istri-istri mereka. Akhirnya para wanita dengan jumlah yang banyak mendatangi rumah keluarga Rasulullah SAW. Dia berkata, "Sungguh telah datang pada keluarga Rasulullah SAW tujuh puluh wanita dan semuanya mengadukan suami-suami mereka. Kalian tidak akan menemukan mereka itu sebaik-baik orang diantara kalian). Riwayat ini memiliki pendukung berupa hadits Ibnu Abbas dalam *Shahih Ibnu Hibban,* dan riwayat lain yang *mursal* dari hadits Ummu Kultsum binti Abi Bakr, sebagaimana dikutip Al Baihaqi.

Asy-Syafi'i berkata, "Kemungkinan larangan ini dalam konteks pilihan dan izin, bukan pembolehan. Mungkin telah terjadi sebelum diturunkan ayat tentang memukul wanita. Kemudian diizinkan memukul mereka setelah ayat itu turun." Pada kalimat, "sungguh orang terbaik kamu tidak akan memukul" merupakan dalil bahwa memukul mereka diperbolehkan. Penerapannya adalah memukul mereka dalam rangka mendidik disaat tampak pada mereka perkara tidak disukai berkenaan hal-hal yang wajib baginya untuk taat kepada suami. Jika dicukupkan dengan ancaman maka itu lebih utama. Manakala maksud sesuatu tercapai dengan isyarat, maka tidak perlu diambil tindakan, sebab penerapan hukuman fisik mengakibatkan rasa tidak suka yang bertentangan dengan keharmonisan pergaulan yang dituntut dalam kehidupan suami istri, kecuali apabila urusan itu berhubungan dengan kemaksiatan terhadap Allah.

An-Nasa`i meriwayatkan —dalam masalah ini— hadits dari Aisyah, مَا ضَرَبَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِمْرَأَةً لَهُ وَلاَ خَادِمًا قَطُّ، وَلاَ ضَرَبَ بِيَدِهِ شَيْئًا قَطُّ إِلاَّ فِي سَبِيْلِ اللهِ أَوْ تُنْتَهَكُ حُرُمَاتُ اللهِ فَيَنْتَقِمُ لِلّٰهِ *(Rasulullah SAW tidak pernah memukul seorang pun di antara istrinya dan tidak juga pembantunya. Beliau tidak pernah memukul sesuatu dengan tangannya kecuali di jalan Allah atau disaat larangan-larangan Allah dilanggar, maka beliau menuntut balas untuk Allah).* Hal ini akan dijelaskan lagi pada pembahasan tentang adab.

95. Seorang Istri tidak Boleh Menaati Suaminya dalam Kemaksiatan

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ زَوَّجَتْ ابْنَتَهَا، فَتَمَعَّطَ شَعَرُ رَأْسِهَا، فَجَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجَهَا أَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ فِي شَعَرِهَا فَقَالَ: لاَ، إِنَّهُ قَدْ لُعِنَ الْمُوصِلاَتُ.

5205. Dari Aisyah, "Sesungguhnya seorang wanita Anshar menikahkan anak perempuannya, lalu rambut kepalanya rontok. Kemudian dia datang kepada Nabi SAW dan menceritakan hal itu kepadanya, lalu berkata, 'Sesungguhnya suaminya memerintahkanku untuk menyambung rambutnya'. Beliau bersabda, *'Tidak boleh, sesungguhnya telah dilaknat wanita-wanita yang menyambung rambut'.*"

Keterangan Hadits:

(Bab seorang istri tidak boleh menaati suaminya dalam kemaksiatan kepada Allah). Oleh karena bab sebelumnya mengindikasikan anjuran bagi istri untuk taat kepada suaminya dalam hal-hal yang diinginkannya, maka pada bab ini diberi batasan bahwa ketaatan hanya berlaku selama tidak dalam kemaksiatan. Apabila suami mengajak istri kepada kemaksiatan, maka si istri berhak menolaknya. Jika suami memukul istri karena hal itu, maka suaminya berdosa. Selanjutnya, Imam Bukhari menyebutkan hadits tentang wanita yang minta izin menyambung rambut anaknya. Hal ini akan dipaparkan pada pembahasan tentang pakaian.

إِنَّهُ قَدْ لُعِنَ الْمُوصِلاَتُ *(Sesungguhnya telah dilaknat wanita-wanita yang menyambung rambut).* Demikian disebutkan di tempat ini dalam bentuk kata kerja pasif. Kata *muushilaat* boleh dibaca *muwashshilaat*

atau *muwashshalaat*. Dalam riwayat Al Kasymihani menggunakan kata *muwashshalaat*.

96. Apabila Seorang Wanita Khawatir akan Nusyuz Suaminya atau Sikap tidak acuh dari suaminya... (Qs. An-Nisaa` [4]: 128)

عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا... قَالَتْ: هِيَ الْمَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لاَ يَسْتَكْثِرُ مِنْهَا، فَيُرِيدُ طَلاَقَهَا وَيَتَزَوَّجُ غَيْرَهَا، تَقُولُ لَهُ: أَمْسِكْنِي وَلاَ تُطَلِّقْنِي، ثُمَّ تَزَوَّجْ غَيْرِي، فَأَنْتَ فِي حِلٍّ مِنَ النَّفَقَةِ عَلَيَّ وَالْقِسْمَةِ لِي، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: (فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَصَّالَحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، وَالصُّلْحُ خَيْرٌ).

5206. Dari Hisyam, dari bapaknya, dari Aisyah RA, '*Apabila seorang wanita khawatir akan nusyuz suaminya atau sikap tidak acuh dari suaminya...*', ia berkata, "Ia adalah wanita yang diperistrikan seseorang, namun ia tidak terlalu membutuhkannya, lalu suaminya itu ingin menceraikannya dan menikahi wanita lain, maka si istri berkata kepadanya, 'Tahanlah aku dan jangan ceraikan aku, kemudian nikahlah dengan wanita lain, maka engkau aku halalkan tidak menunaikan kewajiban menafkahiku dan memberi giliran untukku', demikianlah firman-Nya, '*Tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)*'." (Qs. An-Nisaa` [4]: 128)

Keterangan Hadits:

(Bab dan apabila seorang wanita khawatir akan nusyuz suaminya atau sikap tidak acuh dari suaminya). Dalam riwayat Abu Dzar tidak disebutkan lafazh, *atau tidak acuh dari suaminya.* Bab

seperti ini beserta haditsnya sudah disebutkan pada pembahasan tafsir surah An-Nisaa`, namun redaksinya di tempat ini lebih sempurna. Di tempat itu saya sudah sebutkan sebab turunnya ayat dan kepada siapa diturunkan. Kemudian para ulama salaf berbeda pendapat tentang apabila keduanya saling meridhai untuk tidak memberi giliran, apakah ada hak bagi istri untuk menarik kembali kesepakatan itu? Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, serta Ahmad, dan dikutip Al Baihaqi dari Ali, diriwayatkan juga oleh Ibnu Mundzir dari Ubaidah bin Amr, Ibrahim, Mujahid, dan lainnya, mereka berkata, "Jika si istri menarik kesepakatan maka menjadi keharusan bagi suami memberi giliran padanya dan jika tidak ia dapat menceraikannya." Sementara dari Al Hasan dikatakan, "Tak ada hak bagi istri untuk membatalkan kesepakatan itu."

97. *`Azl* (Mengeluarkan Mani di Luar Kemaluan Wanita)

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

5207. Dari Ibnu Juraij, dari Atha`, dari Jabir, dia berkata, "Kami biasa melakukan *azl* di masa Rasulullah SAW."

حَدَّثَنَا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ عَمْرٌو أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ.

5208. Dari Sufyan, dia berkata: Umar berkata: Atha` mengabarkan kepadaku, sesungguhnya ia mendengar Jabir RA berkata, "Kami biasa melakukan *azl* sementara Al Qur`an turun."

وَعَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ.

5209. Dan dari Amr, dari Atha`, dari Jabir, dia berkata, "Kami biasa melakukan *azl* di masa Rasulullah SAW dan Al Qur`an turun."

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: أَصَبْنَا سَبْيًا، فَكُنَّا نَعْزِلُ، فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَوَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ؟ -قَالَهَا ثَلاَثًا- مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلاَّ هِيَ كَائِنَةٌ.

5210. Dari Abu Sa'id Al Khudri, dia berkata, "Kami mendapatkan wanita-wanita tawanan perang, maka kami melakukan *azl*. Lalu kami bertanya pada Rasulullah SAW tentang itu dan beliau bersabda, '*Apakah kalian benar-benar melakukan?* -beliau mengatakannya tiga kali- *tidaklah suatu jiwa yang akan ada hingga hari kiamat melainkan ia akan tetap ada'.*"

Keterangan Hadits:

(Bab azl) yaitu mencabut dzakar setelah dimasukkan ke dalam vagina agar mani keluar di luar vagina. Maksud disini adalah penjelasan tentang hukumnya. Lalu Imam Bukhari menyebutkan dua hadits. Adapun hadits pertama adalah hadits Jabir RA.

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *(Dari Ibnu Juraij, dari Atha`, dari Jabir, "Kami pernah melakukan azl di masa Rasulullah SAW")*. Dalam riwayat Ahmad dari Yahya bin Sa'id Al Umawi, dari Ibnu Juraij, dari Atha`, sesungguhnya ia mendengar Jabir ditanya tentang *azl*, maka dia berkata, "Kami biasa melakukannya."

Kemudian Imam Bukhari mengutip pula hadits ini dari Ali bin Abdullah, dari Sufyan, dari Umar, dari Atha`, dari Jabir RA. Sufyan yang dimaksud adalah Ibnu Uyainah. Sedangkan Amr adalah Ibnu Dinar. Riwayat ini termasuk riwayat yang dinukil Amr bin Dinar dengan silsilah yang lebih panjang, karena Amr bin Dinar banyak mendengar hadits langsung dari Jabir RA. Namun pada riwayat ini dia menyisipkan seorang perawi sebagai perantara. Riwayat-riwayat dari murid-murid Sufyan sepakat menukil seperti ini kecuali yang tercantum pada *Musnad Ahmad* dalam naskah yang lebih akhir, yang tidak mencantumkan nama 'Atha`' dalam *sanad*nya, tetapi Abu Nu'aim mengutipnya melalui jalur *Musnad* dengan mencantumkannya, dan inilah yang menjadi pegangan.

كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ وَعَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ *(Kami biasa melakukan azl dan Al Qur`an turun, dan dari Amr, dari Atha`, dari Jabir, "Kami biasa melakukan azl di masa Rasulullah SAW dan Al Qur`an turun").* Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, كَانَ يُعْزَلُ *(biasa azl dikerjakan),* yakni dalam bentuk kata kerja pasif. Seakan Ibnu Uyainah menceritakan dua kali. Pada satu kesempatan disebutkan pemberitaan dan pendengaran tanpa menyebutkan kalimat, 'dimasa Rasulullah SAW', kemudian pada kali lain dia menggunakan kata 'dari' seraya menyebutkan kalimat tadi. Al Ismaili meriwayatkannya melalui beberapa jalur dari Sufyan berkata, 'Amr bin Dinar menceritakan kepada kami'. Ibnu Abi Umar menambahkan dalam riwayatnya dari Sufyan, "Di masa Rasulullah SAW." Ibrahim bin Musa menambahkan dalam riwayatnya dari Sufyan, bahwa dia berkata ketika meriwayatkan hadits ini, "Sekiranya haram niscaya akan turun (larangannya) dalam Al Qur`an." Imam Muslim mengutip tambahan ini dari Ishaq bin Rahawaih, dari Sufyan, lalu dia mengutipnya dengan redaksi, كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ قَالَ سُفْيَانُ: لَوْ كَانَ شَيْئًا يُنْهَى عَنْهُ لَنَهَانَا عَنْهُ الْقُرْآنُ *(Kami biasa melakukan azl sementara Al Qur`an*

turun. Sufyan berkata, "Sekiranya ia sesuatu yang terlarang tentu kami akan dilarang oleh Al Qur`an"). Riwayat ini sangat jelas menunjukkan bahwa Sufyan mengatakannya berdasarkan analisanya sendiri. Namun, pernyataan penulis kitab *Al Umdah* dan ulama yang mengikutinya memberi asumsi bahwa perkataan ini adalah bagian dari hadits. Oleh karena itu, dia menyisipkannya dalam hadits. Namun, yang benar tidak demikian. Saya telah menelusurinya dalam kitab-kitab *Musnad* dan ternyata kebanyakan periwayat dari Sufyan tidak menyebutkan tambahan itu.

Ibnu Daqiq Al `Id menjelaskan hadits ini menurut apa yang tercantum dalam kitab *Al Umdah.* Dia berkata, "Cara penetapan dalil Jabir berdasarkan persetujuan Allah merupakan perkara yang ganjil. Hanya saja mungkin dia berdalil dengan persetujuan Rasulullah SAW. Namun, dipersyaratkan pengetahuannya tentang itu." Saya kira pengetahuannya tentang itu cukup berdasarkan perkataan sahabat bahwa ia mengerjakannya di masa beliau SAW. Dengan demikian, ia masuk perkara yang cukup masyhur dalam ilmu ushul dan ilmu hadits, yaitu apabila seorang sahabat menisbatkan sesuatu kepada masa Nabi SAW, maka yang demikian di anggap *marfu'* (langsung kepada Nabi SAW) menurut mayoritas ulama, karena secara zhahir Nabi SAW mengetahui hal itu dan merestuinya, apalagi mereka sangat antusias bertanya kepada beliau mengenai hokum. Apabila dinisbatkan kepada masa Nabi SAW, maka tetap memiliki hukum *marfu'* menurut sebagian ulama. Ini tinjauan pertama dimana Jabir telah menegaskan bahwa peristiwa itu berlangsung di masa Nabi SAW. Kemudian dinukil melalui sejumlah jalur tentang penegasan bahwa beliau SAW mengetahuinya.

Adapun yang tampak bagi saya, bahwa orang yang mengambil kesimpulan tersebut -sama saja apakah ia Jabir atau Sufyan- memaksudkan dengan 'turunnya Al Qur`an' adalah apa yang dibacakan, mencakup apa yang dibaca dalam rangka ibadah ataupun wahyu lainnya yang diturunkan kepada Nabi SAW. Seakan-akan ia

hendak mengatakan, "Kami melakukannya pada masa penetapan syariat. Seandainya termasuk perbuatan haram tentu kami tidak akan dibiarkan melakukannya." Ini pula yang diisyaratkan oleh perkataan Ibnu Umar, كُنَّا نَتَّقِي الْكَلَامَ وَالاِنْبِسَاطَ إِلَى نِسَائِنَا هَيْبَةً أَنْ يَنْزِلَ فِيْنَا شَيْءٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا مَاتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكَلَّمْنَا وَانْبَسَطْنَا *(Kami dahulu menghindari berbicara dan bersikap ramah kepada istri-istri kami karena takut akan turun sesuatu tentang kami di masa Nabi SAW. Ketika Nabi SAW wafat, kami pun berbicara dan bersikap ramah).* Hadits ini diriwayatkan Imam Bukhari.

Sementara Imam Muslim mengutip juga dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, dia berkata, كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْهَنَا *(Kami melakukan `azl di masa Rasulullah SAW, lalu hal itu sampai kepada Nabi SAW, tetapi beliau tidak melarang kami).* Dari jalur lain dari Abu Az-Zubair dari Jabir disebutkan, أَنَّ رَجُلاً أَتَى رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ لِي جَارِيَةً وَأَنَا أَطُوْفُ عَلَيْهَا وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ، فَقَالَ: اِعْزِلْ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ، فَإِنَّهُ سَيَأْتِيْهَا مَا قُدِّرَ لَهَا. فَلَبِثَ الرَّجُلُ ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّ الْجَارِيَةَ قَدْ حَبِلَتْ، قَالَ: قَدْ أَخْبَرْتُكَ *(Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Aku memiliki seorang budak wanita yang biasa aku setubuhi, namun aku tidak suka jika dia hamil," maka beliau bersabda, "Lakukan `azl jika engkau mau, sesungguhnya akan datang kepadanya apa yang telah ditakdirkan untuknya." Laki-laki itu tinggal beberapa lama, lalu datang lagi kepada beliau dan berkata, "Sesungguhnya wanita itu telah hamil." Beliau bersabda, "Aku sudah katakan kepadamu").* Kisah ini dia kutip dari jalur Sufyan bin Uyainah melalui *sanad*nya yang lain hingga Jabir, dan di bagian akhirnya dikatakan, فَقَالَ: أَنَا عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ *(Beliau bersabda, "Aku adalah hamba Allah dan Rasul-Nya").*

Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan Ibnu Abu Syaibah menukil melalui *sanad* lain yang sesuai kriteria Imam Bukhari dan Muslim dengan redaksi yang senada. Pada jalur-jalur ini sudah terdapat

keterangan yang tak butuh lagi pada *istimbath* (analisa hukum), sebab pada salah satu jalurnya terdapat penegasan bahwa Nabi SAW mengetahuinya dan pada jalur lain disebutkan restu beliau SAW, meskipun redaksi hadits menunjukkan bahwa perbuatan *`azl* menyalahi yang lebih utama, seperti akan datang pembahasannya.

Hadits kedua adalah hadits Abu Sa'id Al Khudri yang dinukil melalui Abdullah bin Muhammad bin Asma`, dari Juwairiyah, dari Malik bin Anas, dari Az-Zuhri, dari Ibnu Muhairiz. Juwairiyah adalah Ibnu Asma` Adh-Dhuba'i. Dia bersekutu dengan Malik dalam mengutip riwayat dari Malik, tetapi dia menyendiri dalam menukil hadits ini dan juga beberapa hadits lain. Dia tergolong periwayat yang *tsiqah* (terpercaya) dan *tsabit* (akurat). Ad-Daruquthni berkata setelah mengutip hadits dari jalurnya, "Hadits ini *shahih gharib*, ia hanya dinukil sendirian oleh Juwairiyah dari Malik." Saya katakan, "Saya tidak melihatnya melainkan ia adalah riwayat putra saudaranya dari Abdullah bin Muhammad bin Asma`, darinya."

Kemudian disamping Imam Malik mengutip hadits ini dari Az-Zuhri, dia meriwayatkannya juga melalui *sanad* lain sebagaimana dikutip Imam Bukhari pada pembahasan tentang pembebasan budak. Begitu pula dinukil Abu Daud dan Ibnu Hibban darinya, dari Rabi'ah, dari Muhammad bin Yahya bin Hibban, dari Ibnu Muhairiz. Senada dengannya tercantum dalam kitab *Al Muwaththa`*.

Adapun nama Ibnu Muhairiz adalah Abdullah. Demikian yang disebutkan dalam riwayat Yunus, seperti yang akan dijelaskan pada pembahasan tentang takdir dari Az-Zuhri, "Abdullah bin Muhairiz Al Jumahi mengabarkan kepadaku." Dia berasal dari Madinah, tetapi menetap di Syam. Adapun Muhairiz (bapak daripada Abdullah) adalah Ibnu Junadah bin Wahab. Dia termasuk marga Abu Mahdzurah (sang mu`adzdzin Nabi SAW). Dia adalah anak yatim dalam pengasuhannya. Imam Malik mendapat persetujuan dari Syu'aib tentang *sanad* ini seperti telah dikutip pada pembahasan tentang jual-beli. Begitu pula dengan Yunus seperti yang akan disebutkan pada

pembahasan tentang takdir, dan Aqil serta Az-Zubaidi sebagaimana dinukil An-Nasa`i. Namun, riwayat mereka diselisihi oleh Ma'mar, dia berkata, "Dari Az-Zuhri, dari Atha` bin Yazid, dari Abu Sa'id." Hadits riwayat An-Nasaa`i. Kemudian semuanya diselisihi oleh Ibrahim bin Sa'ad, dia berkata, "Dari Az-Zuhri, dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, dari Abu Sa'id." An-Nasa`i berkomentar, "Riwayat Malik dan yang sepakat dengannya lebih utama untuk dibenarkan."

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ *(Dari Abu Sa'id).* Dalam riwayat Yunus disebutkan, أَنَّ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ أَخْبَرَهُ *(sesungguhnya Abu Sa'id Al Khudri mengabarkan kepadanya).* Kemudian dalam riwayat Rabi'ah pada pembahasan tentang peperangan disebutkan, عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانٍ عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيْزٍ أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَرَأَيْتُ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ، فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْعَزْلِ *(dari Muhammad bin Yahya bin Hibban dari Ibnu Muhairiz, sesungguhnya dia berkata, "Aku masuk ke masjid dan melihat Abu Sa'id Al Khudri, aku pun duduk kepadanya dan bertanya kepadanya tentang `azl").* Demikian yang disebutkan Imam Bukhari. Sementara Imam Muslim menyebutkan melalui jalur ini, دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو صِرْمَةَ عَلَى أَبِي سَعِيْدٍ فَسَأَلَهُ أَبُو صِرْمَةَ فَقَالَ: يَا أَبَا سَعِيْدٍ هَلْ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ الْعَزْلَ؟ *(aku masuk bersama Abu Shirmah kepada Abu Sa'id, lalu Abu Shirmah bertanya kepadanya seraya berkata, "Wahai Abu Sa'id, apakah engkau mendengar Rasulullah SAW menyebutkan tentang `azl").* Nama Abu Shirmah adalah Malik, dan sebagian mengatakan Qais. Dia seorang sahabat yang masyhur dari kalangan Anshar. Dalam riwayat An-Nasa`i dari Adh-Dhahhak bin Utsman dikatakan, "Dari Muhammad bin Yahya, dari Ibnu Muhairiz, dari Abu Sa'id dan Abu Shirmah, keduanya berkata, أَصَبْنَا سَبَايَا *(Kami mendapatkan wanita-wanita tawanan).* Namun, yang akurat adalah versi pertama.

أَصَبْنَا سَبْيًا *(Kami mendapatkan wanita-wanita tawanan).* Dalam riwayat Syu'aib pada pembahasan tentang jual beli dan riwayat Yunus yang disebutkan di atas, خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ فَسَبَيْنَا كَرَائِمَ الْعَرَبِ، وَطَالَتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ وَرَغِبْنَا فِي الْفِدَاءِ فَأَرَدْنَا أَنْ نَسْتَمْتِعَ وَنَعْزِلَ، فَقُلْنَا نَفْعَلُ ذَلِكَ وَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا لاَ نَسْأَلُهُ، فَسَأَلْنَاهُ *(Kami keluar bersama Rasulullah SAW dalam perang bani Mushthaliq, maka kami pun menahan wanita-wanita mulia bangsa Arab, dan berlalu atas kami masa membujang sementara kami menginginkan tebusan, maka kami ingin bersenang-senang seraya melakukan azl. Kami berkata, "Kita melakukan hal itu sementara Rasulullah SAW di antara kita tanpa bertanya kepada beliau?" Lalu kami bertanya kepadanya).*

فَكُنَّا نَعْزِلُ *(Kami pernah melakukan `azl).* Dalam riwayat Syu'aib dan Yunus disebutkan, إِنَّا نُصِيْبُ سَبْيًا وَنُحِبُّ الْمَالَ فَكَيْفَ تَرَى فِي الْعَزْلِ *(Sesungguhnya kami mendapatkan wanita-wanita tawanan dan menginginkan harta, maka bagaimana pendapatmu tentang azl?).* Imam Muslim meriwayatkan dari jalur Abdurrahman bin Bisyr, عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ: ذُكِرَ الْعَزْلُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَمَا ذَلِكُمْ ؟ قَالُوْا: الرَّجُلُ تَكُوْنُ لَهُ الْمَرْأَةُ تُرْضِعُ لَهُ فَيُصِيْبُ مِنْهَا وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ، وَالرَّجُلُ تَكُوْنُ لَهُ الأَمَةُ فَيُصِيْبُ مِنْهَا وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ *(Dari Abu Sa'id, ia berkata, "Disebutkan `azl di sisi Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, 'Apakah itu?' Mereka berkata, 'Seseorang memiliki istri yang menyusui, lalu dia melakukan hubungan intim dengannya, namun dia tidak suka wanita itu hamil. Begitu pula seorang laki-laki memiliki budak wanita dan ia menyetubuhinya namun dia tidak suka budak itu hamil").* Dalam riwayat ini terdapat isyarat bahwa sebab *azl* ada dua perkara. *Pertama,* tidak disukai mendapatkan anak dari wanita budak, baik karena memang tidak menyukainya atau karena menghindari kesulitan dalam menjualnya, sebab wanita budak bila telah melahirkan statusnya menjadi ummul walad (ibu anak si majikan), atau karena faktor-faktor

lain seperti akan disebutkan mendatang. *Kedua*, tidak disukai bila wanita yang disetubuhi hamil padahal ia sedang menyusui, dimana hal ini dapat memberikan kemudaratan kepada anak yang sedang disusui.

أَوَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ؟ *(Apakah kalian benar-benar melakukan?).* Pertanyaan ini mengindikasikan beliau SAW tidak pernah mengetahui perbuatan mereka. Sedangkan di dalamnya terdapat sanggahan bagi yang mengatakan, "Sesungguhnya perkataan sahabat, 'Kami biasa melakukan begini dan begitu di masa Rasulullah SAW', dan hadits ini diriwayatkan secara *marfu'* (langsung dinisbatkan kepada Nabi SAW)," karena menurut mereka Nabi SAW mengetahui perbuatan tersebut. Namun dalam riwayat ini dikatakan bahwa mereka mengerjakan *'azl* dan Nabi SAW tidak mengetahuinya hingga mereka menanyakannya. Hanya saja bagi yang berpendapat seperti itu bisa menjawab, "Faktor-faktor yang mendorong mereka bertanya tentang agama saat itu sangatlah banyak. Apabila mereka mengerjakan sesuatu dan belum diketahui Nabi SAW, maka mereka bersegera menanyakan hukumnya. Oleh karena itu, pengetahuan Nabi SAW tentang apa yang terjadi bisa ditinjau dari sisi ini.

Dalam riwayat Rabi'ah disebutkan, لاَ عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوْا *(Tak ada dosa bagimu untuk tidak melakukan).* Imam Muslim meriwayatkan melalui jalur lain dari Muhammad bin Sirin, dari Abdurrahman bin Bisyr, dari Abu Sa'id, لاَ عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تفعلوا ذلك *(tak ada dosa bagimu untuk tidak melakukan perbuatan itu).* Ibnu Sirin berkata, "Kalimat 'tak ada dosa bagimu' lebih dekat kepada larangan." Dia mengutip dari Ibnu Aun, dari Muhammad bin Sirin, seperti itu tanpa disertai perkataan Muhammad. Ibnu Aun berkata, "Aku menceritakannya kepada Al Hasan, maka dia berkata, 'Demi Allah, seakan-akan ini adalah pencegahan."

Al Qurthubi berkata, "Seakan-akan mereka memahami kata *laa* (tidak) sebagai larangan atas apa yang mereka tanyakan. Sepertinya menurut mereka, sesudah kata *'laa'* terdapat kalimat yang dihapus.

Dengan demikian, seharusnya kalimat itu adalah, "*Jangan kamu melakukan `azl dan hendaklah kamu tidak melakukannya.*" Oleh karena itu, kata, "*Dan bagimu*" merupakan pengukuhan terhadap larangan tersebut. Namun, hal ini ditanggapi bahwa hukum dasar menyatakan tidak ada kata yang mesti disisipkan dalam satu kalimat. Bahkan maknanya adalah, 'Tidak ada halangan bagimu untuk meninggalkannya', karena inilah yang sepadan dengan kalimat, 'Tidak mengerjakannya'."

Ulama selain beliau berkata, "Kalimat, '*Tidak ada dosa bagimu untuk tidak melakukan*'. Pada redaksi tersebut terdapat penafian dosa karena meninggalkan perbuatan itu. Konsekuensinya, terdapat dosa ketika melakukan `*azl*. Sekiranya yang dimaksud adalah penafian dosa dalam perbuatan `*azl*, tentu akan dikatakan, "*tidak ada [sanksi] atas kamu melakukannya.*" Kecuali jika diklaim bahwa kata *'laa'* pada kalimat ini berfungsi sebagai tambahan. Namun klaim ini dijawab bahwa kaidah dasar adalah tidak ada penambahan dalam suatu kalimat."

Dalam riwayat Mujahid berikut pada pembahasan tentang tauhid yang disebutkan secara *mu'allaq* dan dinukil melalui *sanad* yang *maushul* oleh Imam Muslim dan selainnya, ذُكِرَ الْعَزْلُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: وَلِمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ؟ (`*Azl disebutkan di dihadapan Rasulullah SAW, lalu beliau bersabda, "Mengapa salah seorang kalian melakukannya?"*). Di sini beliau tidak mengatakan, "jangan melakukannya," dimana diketahui bahwa beliau tidak menegaskan adanya larangan. Hanya saja beliau mengisyaratkan bahwa paling utama adalah meninggalkannya. Sebab `*azl* dilakukan karena khawatir mendapatkan anak, padahal usaha seperti itu tidak ada faidahnya. Apabila Allah telah menakdirkan menciptakan anak, niscaya `*azl* tidak dapat menghalanginya. Terkadang air mani telah keluar tanpa disadari oleh yang melakukan `*azl*. Akhirnya, terjadilah embrio manusia hingga tercipta seorang anak. Sungguh tidak ada yang bisa menolak ketetapan Allah.

Menghindar mendapatkan anak terjadi karena beberapa sebab, di antaranya; *Pertama,* kekhawatiran mendapatkan anak dari budak wanita, karena anak akan berstatus budak. *Kedua,* kekhawatiran menimbulkan mudarat bagi anak yang disusui, jika wanita yang disetubuhi masih menyusui. *Ketiga,* menghindar mendapatkan banyak tanggungan, jika laki-laki itu hidup tidak berkecukupan. Oleh karena itu, ia menginginkan sedikit anak agar tidak mendapat mudharat dalam mencari nafkah. Namun, semua itu tidak memberi manfaat.

Imam Ahmad dan Al Bazzar —seraya men*shahih*kannya— serta Ibnu Hibban meriwayatkan dari hadits Anas, أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ عَنِ الْعَزْلِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ أَنَّ الْمَاءَ الَّذِي يَكُوْنُ مِنْهُ الْوَلَدُ أَهْرَقْتَهُ عَلَى صَخْرَةٍ لَأَخْرَجَ اللهُ مِنْهَا وَلَدًا *(seorang laki-laki bertanya tentang `azl, maka Nabi SAW bersabda, "Sekiranya air mani yang ditetapkan menjadi anak ditumpahkan di atas batu, niscaya Allah akan mengeluarkan darinya seorang anak").* Riwayat ini memiliki dua pendukung, salah satunya di kitab *Al Kabir* karya Ath-Thabrani, dari Ibnu Abbas, dan satunya lagi di kitab *Al Ausath* dari Ibnu Mas'ud. Penjelasan selanjutnya bagi masalah ini akan dibahas pada pembahasan tentang takdir.

Semua gambaran tentang *azl* di atas tidak ada yang menjadikan *azl* itu lebih utama dilakukan, selain yang dikutip Imam Muslim dari Abdurrahman bin Bisyr dari Abu Sa'id, yaitu kekhawatiran jika kehamilan itu akan membahayakan anak yang disusui. Hal ini sudah sering terjadi sehingga dianggap sesuatu yang umum. Namun, dalam hadits lainnya yang juga dikutip Imam Muslim disebutkan bahwa melakukan *`azl*, karena sebab itu tidaklah bermanfaat, karena mungkin saja kehamilan tetap terjadi.

Imam Muslim meriwayatkan dari hadits Usamah bin Zaid, جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي أَعْزِلُ عَنِ امْرَأَتِي شَفَقَةً عَلَى وَلَدِهَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَلاَ، مَا ضَرَّ ذَلِكَ فَارِسٌ وَلاَ الرُّوْمُ ***(Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Aku***

melakukan `azl terhadap istriku karena kasihan terhadap anaknya." Rasulullah SAW bersabda, "Tidak, jika demikian halnya maka tidak, tidaklah hal itu memberikan kemudaratan kepada orang-orang Persia dan Romawi").* Praktek *`azl juga menimbulkan mudharat terhadap wanita karena mengurangi kenikmatan.

Para ulama salaf berbeda pendapat tentang hukum *`azl.* Ibnu Abdul Barr berkata, "Tidak ada perbedaan di antara para ulama bahwa *`azl* tak boleh dilakukan terhadap istri yang merdeka, kecuali atas izinnya, sebab hubungan intim merupakan haknya. Sementara senggama yang dikenal adalah yang tidak dilakukan *`azl.*" Nukilan ijma` darinya ternyata disetujui Ibnu Hurairah. Namun, pendapat tersebut disanggah, bahwa yang dikenal dalam madzhab Syafi'i, seorang istri tidak memiliki hak sedikit pun dalam masalah hubungan suami-istri. Kemudian berkenaan masalah ini secara khusus terdapat perbedaan pendapat di antara ulama madzhab Syafi'i, yakni tentang melakukan *`azl* pada istri yang merdeka tanpa izinnya. Menurut Al Ghazali dan lainnya adalah boleh." Pendapat ini dibenarkan para ulama muta'akhirin.

Mayoritas ulama berhujjah dan melarang hal itu dengan hadits Umar yang dinukil Imam Ahmad dan Ibnu Majah, نَهَى عَنِ الْعَزْلِ عَنِ الْحُرَّةِ إِلاَّ بِإِذْنِهَا *(Beliau melarang melakukan azl pada wanita merdeka kecuali atas izinnya).* Namun, pada *sanad*nya terdapat Ibnu Lahi'ah. Pandangan lain dalam madzhab Syafi'i melarang secara tegas jika istri tidak mau. Adapun bila istri setuju maka terdapat dua pendapat, dan yang benar adalah diperbolehkan. Semua pendapat ini berkenaan dengan wanita merdeka. Adapun wanita budak bila berstatus istri maka ia diasumsikan kepada hukum wanita mereka. Jika *`azl* itu sendiri boleh pada wanita merdeka tentu terhadap wanita budak lebih diperkenankan lagi. Namun bila dikatakan *`azl* tak boleh dilakukan terhadap wanita merdeka, maka untuk wanita budak terdapat dua pendapat, hanya saja yang paling benar adalah boleh, karena menghindarkan anak dari status budak. Adapun bila wanita itu bukan

sebagai istri resmi maka diperbolehkan *`azl* tanpa ada perselisihan, kecuali dalam salah satu pandangan yang dikutip Ar-Ruyani tentang larangan *`azl* secara mutlak, sama seperti pendapat Ibnu Hazm. Kalau istri selir itu adalah keturunan, maka yang lebih kuat diperbolehkan secara mutlak karena ia tidak memiliki kedudukan kuat dari segi keturunan. Sebagian lagi mengatakan hukumnya sama seperti wanita budak yang bersuami.

Selanjutnya, tiga madzhab sepakat bahwa *`azl* tidak boleh dilakukan terhadap wanita merdeka, kecuali atas izinnya, dan diperbolehkan terhadap wanita budak meski tanpa izinnya. Namun, mereka berbeda pendapat tentang budak wanita yang bersuami. Menurut madzhab Maliki, perlu izin majikan si budak. Ini juga pendapat Abu Hanifah dan yang terkuat dari Muhammad. Sementara Abu Yusuf dan Ahmad berkata, "Izin untuknya." Ia merupakan salah satu riwayat dari Ahmad. Riwayat lain darinya mengatakan, "Dengan izinnya." Lalu dinukil pula darinya pendapat yang membolehkan *azl* secara mutlak. Namun, di sisi lain dinukil pendapat yang melarangnya secara mutlak.

Adapun hujjah mereka yang melakukan perincian, maka tidak ada yang *shahih* kecuali riwayat Abdurrazzaq melalui *sanad* yang *shahih* dari Ibnu Abbas, dia berkata, تُسْتَأْمَرُ الْحُرَّةُ فِي الْعَزْلِ وَلاَ تُسْتَأْمَرُ الأَمَةُ السَّرِيَّةُ فَإِنْ كَانَتْ أَمَةٌ تَحْتَ حُرٌّ فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْتَأْمِرَهَا *(Wanita merdeka dimintai pendapat dalam hal `azl dan hal itu tidak dilakukan terhadap budak wanita yang menjadi istri selir. Apabila wanita budak diperistrikan secara resmi oleh laki-laki merdeka, maka hendaklah ia minta pendapatnya).* Riwayat ini menjadi nash (dalil jelas) dalam persoalan yang sedang dibahas. Sekiranya ia dinukil langsung dari Nabi SAW, maka tidak boleh berpaling darinya.

Ibnu Al Arabi mengingkari pendapat yang melarang *`azl* dengan alasan wanita tidak memiliki hak dalam soal hubungan intim. Dia menukil dari Malik bahwa istri berhak menuntut senggama jika suami

tidak melakukannya dapat memberikan kemudaratan kepada istrinya. Akan tetapi Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah berkata, "Tidak ada hak bagi istri dalam soal hubungan intim, kecuali satu kali sebagai tebusan mahar." Ibnu Al Arabi berkata, "Apabila persoalannya seperti itu, maka bagaimana ia bisa memiliki hak dalam soal *`azl*? Apabila mereka mengkhususkannya pada senggama pertama, maka mungkin diterima. Jika tidak, maka tidak diperbolehkan sesudah itu kecuali menurut madzhab Malik seperti syarat yang telah disebutkan."

Apa yang dia nukil dari madzhab Syafi'i cukup ganjil, karena yang masyhur di kalangan para pengikut Imam Syafi'i adalah istri tidak memiliki hak sama sekali. Namun patut diakui bahwa Ibnu Hazm menegaskan kewajiban senggama dan pengharaman *`azl*. Dia berpegang kepada hadits Judzamah binti Wahab yang diriwayatkan Imam Muslim, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ: ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ *(Sesungguhnya Nabi SAW ditanya tentang `azl, maka beliau bersabda, "Itu adalah pembunuhan hidup-hidup secara tersembunyi").* Namun, ini bertentangan dengan dua hadits. Salah satunya diriwayatkan At-Tirmidzi dan An-Nasa`i —dan beliau men*shahih*kannya— dari Ma'mar, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban, dari Jabir, dia berkata, كَانَتْ لَنَا جَوَارِي وَكُنَّا نَعْزِلُ، فَقَالَتِ الْيَهُوْدُ: إِنْ تِلْكَ الْمَوْءُوْدَةُ الصُّغْرَى، فَسُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: كَذَبَتِ الْيَهُوْدُ، لَوْ أَرَادَ اللهُ خَلْقَهُ لَمْ تَسْتَطِعْ رَدَّهُ *(Kami pernah memiliki wanita-wanita budak dan kami melakukan `azl. Orang-orang Yahudi berkata, "Itu adalah pembunuhan kecil." Maka Rasulullah SAW ditanya tentang hal tersebut dan beliau bersabda, "Orang-orang Yahudi berdusta. Sekiranya Allah menghendaki menciptakannya niscaya mreka tidak mampu menolaknya").* Hadits ini diriwayatkan An-Nasa`i dari jalur Hisyam dan Ali bin Al Mubarak serta selain keduanya dari Yahya, dari Muhammad bin Abdurrahman, dari Abu Muthi' bin Rifa'ah, dari Abu Sa'id, sama seperti itu. Kemudian diriwayatkan dari Abu Amir, dari Yahya bin Abu Katsir, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, sama

sepertinya. Lalu diriwayatkan dari Sulaiman Al Ahwal, dia mendengar Amr bin Dinar bertanya kepada Abu Salamah bin Abdurrahman tentang *`Azl*, maka dia berkata, "Abu Sa'id mengatakan..." disebutkan seperti di atas. Dia berkata, aku bertanya kepada Abu Salamah, "Apakah engkau mendengarnya dari Abu Sa'id?" Dia menjawab, "Tidak, tetapi dikabarkan kepadaku oleh seorang laki-laki darinya." Hadits kedua dikutip An-Nasa`i melalui jalur lain dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah. Jalur-jalur periwayatan ini saling menguatkan satu sama lain.

Kedua hadits ini mungkin dipadukan dengan hadits Judzamah bahwa larangan pada hadits Judzamah dalam konteks *tanzih* (meninggalkan yang tidak baik). Ini adalah cara yang ditempuh Al Baihaqi. Di antara ulama ada yang melemahkan hadits Judzamah, karena bertentangan dengan riwayat yang memiliki jalur lebih banyak. Bagaimana dalam satu riwayat beliau mendustakan orang-orang Yahudi dan pada riwayat lain beliau menetapkan perkara yang sama? Namun ini adalah tindakan menolak hadits-hadits *shahih* dengan dalih yang tidak jelas. Tidak diragukan lagi bahwa hadits Judzamah adalah *shahih* dan mungkin dipadukan dengan hadits yang tampak bertentangan dengannya. Sebagian ulama mengklaim hadits Judzamah telah *mansukh* (dihapuskan hukumnya). Namun, klaim ini ditolak karena tidak diketahui mana di antara keduanya yang lebih dahulu.

Ath-Thahawi berkata, "Kemungkinan hadits Judzamah sesuai dengan praktek yang berlaku di masa awal berupa penyesuaian dengan ahli kitab. Saat itu beliau SAW suka menyesuaikan diri dengan ahli kitab dalam hal-hal yang belum diturunkan larangannya. Setelah itu Allah menurunkan hukumnya dan beliau SAW pun mendustakan perkataan mereka." Tetapi pernyataan ini disanggah oleh Ibnu Rusyd dan Ibnu Al Arabi. Menurut mereka, beliau tidak menegaskan mengikuti perbuatan orang-orang Yahudi dan kemudian mendustakan mereka. Sebagian lagi mengukuhkan hadits Judzamah karena tercantum dalam kitab *Ash-Shahih*. Lalu mereka melemahkan

hadits yang menyelisihinya dengan alasan ia hanya satu hadits dan terjadi perbedaan pada *sanad*nya sehingga dinyatakan *Mudhtharib*. Akan tetapi argumen ini ditolak, karena hadits dapat dinamakan *mudhtharib* bila perbedaan itu memiliki posisi yang sama-sama kuat. Mana sebagian jalurnya lebih kuat, maka ia harus diamalkan. Demikian kasus yang terjadi di tempat ini, apalagi masih sangat mungkin untuk dipadukan.

Ibnu Hazm mengukuhkan diamalkannya hadits Judzamah dengan alasan hadits-hadits selainnya selaras dengan hukum asal, yaitu mubah (boleh). Adapun haditsnya menunjukkan larangan. Ibnu Hazm berkata, "Barangsiapa mengatakan perbuatan itu dibolehkan sesudah dilarang, maka hendaklah ia memberi penjelasan." Hanya saja ditanggapi bahwa hadits Judzamah tidak tegas menunjukkan larangan. Penamaan *`azl* sebagai pembunuhan tersembunyi -dalam rangka penyerupaan-tidak berarti perbuatan itu haram. Kemudian sebagian ulama mengkhususkan untuk *`azl* terhadap wanita hamil, karena maksud *azl* itu sendiri tidak ditemukan pada wanita hamil. Namun, *`azl* bisa berdampak negatif bagi janin, karena air mani merupakan makanan bagi janin. Maka perbuatan *azl* bisa mengakibatkan kematian janin atau minimal menghambat pertumbuhannya, maka tetap digolongkan sebagai pembunuhan tersembunyi.

Para ulama menggabungkan antara pernyataan Rasulullah SAW yang mendustakan orang-orang Yahudi sehubungan perkataan mereka 'pembunuhan kecil' dan sabda beliau SAW 'pembunuhan tersembunyi' dalam hadits Judzamah. Menurut mereka, arti perkataan orang-orang Yahudi 'pembunuhan kecil' adalah pembunuhan secara lahir. Hanya saja hal itu dianggap kecil dibandingkan membunuh anak sesudah dilahirkan. Oleh karena tidak ada pertentangan dengan sabda beliau SAW, 'Sesungguhnya *`azl* adalah pembunuhan tersembunyi', sebab maknanya ia bukan pembunuhan secara zhahir, maka tidak dikenai hukum. Hanya saja dinamakan pembunuhan, karena sama-sama memutuskan keturunan.

Sebagian ulama berkata, "Pernyataan 'pembunuhan tersembunyi' disebutkan dalam rangka *tasybih* (penyerupaan), karena ia telah memutuskan jalur kelahiran sebelum terjadi kehamilan, maka ia sama dengan membunuh anak sebelum kedatangannya." Ibnu Al Qayyim berkata, "Perkara yang didustakan Nabi SAW pada orang-orang Yahudi adalah anggapan mereka bahwa *`azl* menutup kemungkinan adanya anak. Mereka memposisikannya sama seperti memutuskan keturunan dengan mengubumya hidup-hidup. Nabi SAW mendustakan mereka dan mengabarkan bahwa *`azl* tidak menghalangi kehamilan. Jika Allah menghendaki niscaya Dia akan menciptakannya. Apabila Allah tidak menghendaki penciptaannya, maka *`azl* bukanlah pembunuhan dalam arti yang sebenarnya. Hanya saja Nabi SAW menamainya 'pembunuhan tersembunyi' —seperti pada hadits Judzamah— karena seorang laki-laki melakukan *`azl* untuk menghindari kehamilan, sehingga maksudnya itu dianggap sebagai tindak pembunuhan. Akan tetapi perbedaan antara keduanya bahwa pembunuhan jelas dilakukan secara langsung dengan adanya kehendak serta perbuatan. *`Azl* berkaitan dengan maksud saja, oleh karena itu dinamakan sebagai yang tersembunyi."

Inilah sejumlah jawaban yang mesti dijadikan pertimbangan dalam menggunakan hadits Judzamah sebagai dalil tentang larangan *`azl*. Di antara ulama madzhab Syafi'i yang cenderung melarang *`azl* adalah Ibnu Hibban. Dia berkata dalam kitab *Shahih*nya, "Penyebutan riwayat yang menunjukkan bahwa perbuatan ini terlarang dan tidak boleh dipraktekkan." Kemudian dia mengutip hadits Abu Dzar yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, ضَعْهُ فِي حَلاَلِهِ وَجَنِّبْهُ حَرَامَهُ وَأَقْرِرْهُ، فَإِنْ شَاءَ اللهُ أَحْيَاهُ وَإِنْ شَاءَ أَمَاتَهُ وَلَكَ أَجْرٌ *(Letakkan ia pada yang halal dan jauhkan dia dari yang haram serta tetapkanlah, jika Allah menghendaki niscaya Dia menghidupkannya, dan jika menghendaki niscaya Dia mematikannya dan bagimu pahala meninggalkan perbuatan tersebut).* Dalil itu tidak menunjukkan apa yang ia katakana, berupa

pengharaman *azl.* Bahkan ia adalah perintah berindikasi bimbingan terhadap apa yang ditunjukkan hadits-hadits lainnya. Wallahu A'lam.

Abdurrazzaq mengutip pandangan lain dari Ibnu Abbas bahwa dia mengingkari penamaan *`azl* sebagai pembunuhan. Dia berkata, "Mani menjadi *nuthfah* (sel telur yang telah dibuahi), kemudian *alaqah* (segumpal darah), kemudian *mudhghah* (segumpal daging), kemudian *izhaam* (tulang), kemudian tulang dibungkus dengan daging." Lalu dia berkata, "Adapun *`azl* terjadi sebelum semua itu." Ath-Thahawi meriwayatkan dari Abdullah bin Adi bin Al Khiyar, dari Ali —sama seperti itu— sehubungan kisah Harb yang dinukil Umar melalui *sanad jayyid.*

Para ulama berbeda pendapat tentang alasan larangan melakukan *`azl.* Dikatakan, karena menyia-nyiakan hak wanita. Sebagian lagi mengatakan, karena menentang takdir. Bagian kedua inilah yang menjadi indikasi kebanyakan riwayat yang disebutkan tentang itu. Adapun alasan pertama sangat tergantung kepada kebenaran riwayat yang membedakan antara wanita merdeka dan wanita budak. Imam Al Haramain berkata, "Letak pelarangan adalah mencabut penis dengan maksud mengeluarkan sperma di luar kemaluan wanita karena khawatir terjadi kehamilan. Apabila maksud ini tidak ditemukan, niscaya tidak terlarang." Seakan-akan dia memperhatikan sebab pelarangan dan jika tidak ada, maka kembali kepada hukum dasar, yaitu mubah (boleh). Jika kondisinya seperti ini maka boleh bagi si laki-laki mencabut dzakarnya kapan saja. Kalau ia mencabutnya dan sperma keluar di luar kemaluan, maka larangan tidak berkaitan dengannya menurut kesepakatan.

Dari hukum *`azl* diambil pula hukum menggugurkan nuthfah sebelum ditiupkan ruh. Barangsiapa yang melarang *`azl,* maka dalam masalah ini ia lebih melarangnya lagi. Sedangkan mereka yang membolehkan *`azl*, mungkin masalah ini diikutkan kepadanya, tetapi mungkin juga keduanya dipisahkan bahwa menggugurkan nuthfah lebih berat, karena *`azl* terjadi sebelum ada sebab-sebab kehamilan,

sedangkan menggugurkan nuthfah terjadi sesudahnya. Termasuk pula masalah ini, tindakan seorang wanita memutuskan kehamilan dari asalnya (seperti pengangkatan rahim dan sebagainya). Sebagian ulama muta'akhirin di kalangan madzhab Syafi'i melarangnya. Namun, fatwa ini cukup musykil apabila dikaitkan dengan pendapat mereka yang membolehkan *azl* secara mutlak.

Lafazh pada hadits Abu Sa'id, "Kami mendapatkan wanita-wanita mulia bangsa Arab dan kami membujang dalam masa sangat lama. Kami pun ingin bersenang-senang dan menginginkan juga tebusan", dijadikan dalil bagi mereka yang membolehkan menjadikan orang Arab sebagai budak. Masalah ini sudah dijelaskan pada bab "Orang yang Memiliki Budak dari Bangsa Arab", pada pembahasan tentang pembebasan budak. Ia juga dijadikan dalil mereka yang membolehkan menyetubuhi wanita-wanita musyrik melalui jalur perbudakan, meskipun mereka bukan dari Ahli Kitab, sebab bani Musthaliq adalah para penyembah berhala. Namun, mereka yang melarangnya mengemukakan kemungkinan bahwa bani Mushthaliq termasuk yang memeluk agama Ahli Kitab, tapi kemungkinan ini dianggap batil. Kemudian mereka mengajukan kemungkinan lain bahwa hal itu sudah *mansukh* (dihapus). Pernyataan ini perlu ditinjau kembali, karena pernyataan *nasakh* (penghapusan dalil) tidak bisa ditetapkan berdasarkan kemungkinan. Mereka mengatakan pula bahwa mungkin wanita-wanita itu masuk Islam sebelum disetubuhi. Namun, kemungkinan ini tidak dapat diterima bila dikaitkan dengan pernyataan, "Kami menginginkan tebusan", sebab muslimah tidak boleh dikembalikan kepada orang musyrik. Hanya saja kata 'tebusan' bisa dipahami dengan arti lebih khusus, yakni wanita-wanita itu menebus diri-diri mereka, lalu dibebaskan dari perbudakan, dan tidak menjadi keharusan mengembalikan mereka kepada orang-orang musyrik. Sebagian lagi memahami dengan arti 'keinginan mendapatkan harga', karena tebusan bagi yang ditakutkan kekuatannya adalah harga. Pemahaman ini dikuatkan pernyataan pada

riwayat lain, فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّا أَصَبْنَا سَبْيًا وَنُحِبُّ الأَثْمَانَ فَكَيْفَ تَرَى فِي الْعَزْلِ؟ *(Ia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kita mendapatkan tawanan dan menginginkan harga, maka bagaimana pendapatmu tentang `azl?")*. Pendapat ini lebih kuat dari semua kemungkinan di atas.

98. Mengundi Di Antara Istri-istri apabila Hendak *Safar* (Bepergian)

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَطَارَتْ الْقُرْعَةُ لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ بِاللَّيْلِ سَارَ مَعَ عَائِشَةَ يَتَحَدَّثُ، فَقَالَتْ حَفْصَةُ: أَلاَ تَرْكَبِينَ اللَّيْلَةَ بَعِيرِي وَأَرْكَبُ بَعِيرَكِ تَنْظُرِينَ وَأَنْظُرُ، فَقَالَتْ: بَلَى، فَرَكِبَتْ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جَمَلِ عَائِشَةَ وَعَلَيْهِ حَفْصَةُ فَسَلَّمَ عَلَيْهَا ثُمَّ سَارَ حَتَّى نَزَلُوا وَافْتَقَدَتْهُ عَائِشَةُ، فَلَمَّا نَزَلُوا جَعَلَتْ رِجْلَيْهَا بَيْنَ الإِذْخِرِ وَتَقُولُ: يَا رَبِّ سَلِّطْ عَلَيَّ عَقْرَبًا أَوْ حَيَّةً تَلْدَغُنِي وَلاَ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقُولَ لَهُ شَيْئًا.

5211. Dari Aisyah RA, sesungguhnya Nabi SAW biasa apabila hendak safar, beliau mengundi di antara istri-istrinya, maka keluarlah undian Aisyah dan Hafshah. Biasanya Nabi SAW di malam hari berjalan bersama Aisyah dan berbincang-bincang. Hafshah berkata, "Malam ini, tidakkah engkau (Aisyah) menunggangi untamu dan aku menunggangi untamu, engkau melihat dan aku melihat." Aisyah berkata, "Baiklah." Dia naik, lalu Nabi SAW datang kepada unta Aisyah dan di atasnya terdapat Hafshah. Beliau SAW memberi salam kemudian berjalan hingga mereka singgah dan Aisyah kehilangan beliau. Ketika mereka turun, Aisyah menempatkan kakinya di antara idzkhir dan berkata, "Ya Tuhan, kuasakan kalajengking atau ular

untuk menggigitku." Aku tidak mampu mengatakan sesuatu kepadanya.

Keterangan Hadits:

(Bab mengundi di antara istri-istri apabila hendak safar [bepergian]). Dalam hadits tentang berita dusta pada pembahasan tentang tafsir disebutkan seperti itu dari hadits Aisyah. Imam Bukhari menyebutkan pada bab ini kisah lain dan mungkin terjadi pada perjalanan yang sama, tetapi saya jelaskan bahwa yang menyertai Nabi SAW pada perang Al Marisi' hanyalah Aisyah RA. Sudah disebutkan juga pada pembahasan tentang hibah dan kesaksian seperti itu di awal hadits lain dari Aisyah. Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Abu Nu'aim, dari Abdul Wahid bin Aiman, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Al Qasim, dari Aisyah. Al Qasim adalah Ibnu Abi Bakr. Adapun Ibnu Abi Mulaikah terkadang meriwayatkan langsung hadits dari Aisyah dan terkadang pula melalui perantara.

إِذَا أَرَادَ سَفَرًا *(Apabila hendak safar).* Secara zhahirnya undian dilakukan secara khusus ketika safar, tetapi ia tidak berlaku umum, bahkan undian untuk menentukan siapa yang ikut bepergian bersama beliau. Undian dilakukan juga ketika beliau hendak membagi giliran di antara istri-istrinya. Beliau tidak memulai darimana saja yang beliau sukai, tetapi giliran dimulai sesuai urutan dalam undian, kecuali jika para istri ridha dengan ketetapan tertentu, maka boleh tanpa diadakan undian.

أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ *(Mengundi di antara istri-istrinya).* Ibnu Sa'ad menambahkan dari jalur lain, dari Al Qasim, dari Aisyah, فَكَانَ إِذَا خَرَجَ سَهْمُ غَيْرِي عُرِفَ فِيْهِ الْكَرَاهِيَةُ *(maka apabila keluar undian selain aku, tampaklah rasa tak suka di wajahnya).* Hadits ini dijadikan dalil pensyariatan undian di antara sekutu dan selainnya seperti telah diulas pada bagian akhir pembahasan tentang kesaksian. Pendapat yang

masyhur dari kalangan madzhab Hanafi dan Imam Malik adalah tidak berpedoman pada undian. Iyadh berkata, "Inilah pendapat masyhur dari Imam Malik dan ulama-ulama madzhabnya, karena ia termasuk spekulasi dan judi. Namun dinukil dari madzhab Hanafi pendapat yang membolehkannya." Mereka pun telah berpendapat seperti itu dalam persoalan ini.

Para ulama —dari madzhab Maliki— yang melarang perbuatan ini beralasan bahwa sebagian istri terkadang lebih bermanfaat dalam perjalanan dibanding yang lainnya. Sekiranya nomor undian yang keluar adalah milik istri yang tidak bermanfaat dalam perjalanan, tentu akan mendatangkan mudharat bagi suami, dan demikian juga sebaliknya. Terkadang sebagian wanita lebih baik dalam menjaga dan mengurus rumah suami dibanding yang lainnya. Al Qurthubi berkata, "Sepatutnya perkara ini berbeda sesuai perbedaan keadaan kaum wanita. Kemudian syariat undian dikhususkan apabila kebetulan kondisi mereka adalah sama. Pada saat demikian undian diperlukan untuk menghindari seorang istri keluar bersama suaminya tanpa ada faktor yang menguatkan pihaknya." Dalam pernyataan ini terdapat sikap menjaga pandangan dalam madzhab dan selamat pula dari tindakan menolak hadits karena memahaminya dalam konteks khusus. Seakan-akan dia mengkhususkan cakupan umum hadits berdasarkan makna.

فَطَارَتْ الْقُرْعَةُ لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ *(Keluarlah undian Aisyah dan Hafshah)*. Maksudnya, dalam salah satu perjalanan beliau SAW. Maksud kata *'thaarat'* (terbang) yakni diperoleh. Kata *'thair'* dikaitkan dengan seseorang artinya adalah 'bagiannya'.

وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ بِاللَّيْلِ سَارَ مَعَ عَائِشَةَ يَتَحَدَّثُ *(Biasanya Nabi SAW jika malam hari, beliau berjalan bersama Aisyah dan berbincang-bincang)*. Pernyataan ini dijadikan dalil oleh Muhallab bahwa pembagian giliran bukan suatu kewajiban bagi Nabi SAW. Namun tidak ada dalil tentang itu di dalamnya, sebab patokan

pembagian giliran malam hari adalah saat mukim. Adapun ketika safar maka yang menjadi patokannya adalah ketika singgah di suatu tempat, sedangkan ketika berjalan, maka tidak ada keharusan membagi baik malam maupun siang. Abu Daud serta Al Baihaqi —dan lafazh berikut menurut versinya— meriwayatkan dari Ibnu Abi Az-Zinad, dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah, قَلَّ يَوْمٌ إِلاَّ وَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوْفُ عَلَيْنَا جَمِيْعًا فَيُقَبِّلُ وَيَلْمَسُ مَا دُوْنَ الْوِقَاعِ، فَإِذَا جَاءَ إِلَى الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا بَاتَ عِنْدَهَا *(sangat sedikit berlalu suatu hari melainkan Rasulullah SAW menggilir kami semuanya. Beliau pun mencium dan menyentuh tanpa melakukan senggama. Apabila sampai pada istri yang memiliki giliran, maka beliau pun bermalam padanya).*

فَقَالَتْ حَفْصَةُ *(Hafshah berkata).* Maksudnya, kepada Aisyah.

أَلاَ تَرْكَبِيْنَ اللَّيْلَةَ بَعِيرِي ... الخ *(Tidakkah engkau menunggangi untaku malam ini...).* Seakan-akan Aisyah RA menyetujui tawaran itu karena keinginannya melihat apa yang belum pernah ia lihat. Hal ini memberi asumsi bahwa keduanya saat berjalan tidaklah berdekatan, bahkan masing-masing berada di satu sisi seperti kebiasaan dalam suatu perjalanan, karena bila keduanya berdekatan tentu tidak ada salah satunya yang melihat apa yang tidak dilihat oleh yang lain. Mungkin juga maksud melihat di sini adalah langkah unta dan kebagusan perjalanannya.

فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جَمَلِ عَائِشَةَ وَعَلَيْهِ *(Nabi SAW datang ke unta Aisyah dan di atasnya).* Dalam salah satu riwayat yang dikutip Al Karmani disebutkan, وَعَلَيْهَا *(dan di atasnya),* yakni dalam bentuk kata ganti jenis wanita. Seakan-akan yang dimaksudkan adalah *an-naaqah* (unta betina).

فَسَلَّمَ عَلَيْهَا *(Beliau memberi salam kepadanya).* Riwayat ini tidak menyebutkan jika beliau berbicara bersamanya. Maka kemungkinan Nabi SAW mendapat ilham tentang apa yang terjadi, atau mungkin

juga kebetulan saat itu Nabi SAW tidak ingin bercakap-cakap, atau mungkin terjadi perbincangan namun tidak diriwayatkan.

وَافْتَقَدَتْهُ عَائِشَةُ *(Aisyah kehilangan beliau).* Maksudnya, pada saat dalam perjalanan, karena memutuskan sesuatu yang telah terbiasa sangat sulit.

فَلَمَّا نَزَلُوا جَعَلَتْ رِجْلَيْهَا بَيْنَ الإِذْخِرِ *(Ketika mereka singgah, Aisyah menempatkan kakinya di antara idzkhir).* Seakan-akan ketika Aisyah menyadari dirinya yang bersalah, karena menyetujui tawaran Hafshah, maka ia pun mencela dirinya atas kesalahan itu. Idzkhir adalah salah satu tumbuhan terkenal dan menjadi sarang serangga. Tumbuhan ini umumnya tumbuh di padang pasir.

وَتَقُولُ: رَبِّ سَلِّطْ *(Dan dia berkata, "Tuhan kuasakan").* Dalam riwayat Al Mustamli yang diriwayatkan Imam Muslim disebutkan, يَا رَبِّ سَلِّطْ *(Wahai Tuhan, kuasakan).*

وَلاَ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقُولَ لَهُ شَيْئًا *(Dan aku tidak sanggup mengatakan sesuatu kepadanya).* Al Karmani berkata, "Secara zhahir ia adalah perkataan Hafshah. Namun, ada juga kemungkinan perkataan Aisyah." Akan tetapi saya tidak menemukan makna zhahir yang dia katakan, bahkan ia adalah perkataan Aisyah. Dalam semua jalur riwayat Muslim yang sempat saya dapatkan —kecuali apa yang akan saya sebutkan kemudian— setelah kata 'menggigitku' disebutkan, رَسُولُكَ لاَ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقُولَ لَهُ شَيْئًا *(Rasul-Mu, aku tidak mampu mengatakan sesuatu kepadanya).* Kata, رَسُولُكَ mungkin diberi tanda *'dhammah'* pada huruf *'lam'* karena diposisikan sebagai predikat bagi subjek yang tidak disebutkan dalam kalimat, dimana selengkapnya adalah, هُوَ رَسُولُكَ *(ia Rasul-Mu).* Akan tetapi mungkin pula diberi tanda *'fathah'* atas dasar ada kerja yang disisipkan. Hanya saja Aisyah tidak menyinggung Hafshah karena dirinya sendiri yang menyetujui tawaran secara suka rela. Oleh karena itu, dia hanya mencela dirinya.

Dalam riwayat Al Ismaili melalui dua jalur dari Abu Nu'aim (guru Imam Bukhari dalam riwayat ini), setelah kata 'menggigitku' disebutkan, وَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ وَلاَ أَسْتَطِيْعُ أَنْ أَقُوْلَ لَهُ شَيْئًا *(Rasulullah SAW melihat dan aku tidak mampu mengatakan sesuatu kepadanya).* Atas dasar ini, mungkin makna 'mengatakan' dalam kalimat 'aku tidak mampu mengatakan', yakni aku tidak mampu mengisahkan peristiwa tersebut kepadanya, karena beliau tidak akan memaafkanku. Namun, makna zhahir riwayat selainnya menyatakan bahwa yang dimaksud adalah dia tidak mampu mengatakan sesuatu tentang haknya.

Ad-Dawudi berkata, "Mungkin perjalanan terjadi pada malam giliran Aisyah, maka dia diliputi kecemburuan sehingga mendoakan kematian untuk dirinya." Namun, pendapat ini dijawab bahwa hal itu berkonsekuensi adanya kewajiban membagi giliran saat dalam perjalanan, padahal tidak demikian. Sekiranya wajib dibagi tentu Rasulullah SAW tidak mengkhususkan berjalan di samping Aisyah RA, dan Hafshah tidak perlu membuat muslihat untuk memperdaya Aisyah. Pembagian saat berjalan tidak dapat diterima kecuali bila khalwat (berduaan) tidak terjadi kecuali saat berjalan itu. Misalnya, beliau SAW naik bersama Aisyah dalam tandu dan saat singgah mereka berkumpul dalam satu kemah, sehingga yang menjadi patokan pembagian adalah saat berjalan. Adapun jika hanya berjalan berdampingan, maka tidak mengharuskan adanya pembagian. Semua pandangan ini dibangun di atas dasar bahwa pembagian adalah wajib bagi Nabi SAW (dan inilah yang diindikasikan kebanyakan riwayat).

Pendapat yang membolehkan pengundian dikuatkan oleh kesepakatan ulama bahwa lama waktu safar tidaklah dihitung bagi istri yang tidak ikut dalam perjalanan. Bahkan jika kembali maka suami akan memulai pembagian baru. Sekiranya suami bepergian dengan istri yang dikehendakinya tanpa melalui proses undian, berarti ia mendahulukan giliran untuk istrinya, maka ketika kembali ia harus memenuhi hak istri yang tidak ikut. Padahal Ibnu Mundzir telah

menukil ijma' bahwa yang demikian tidak wajib. Dengan demikian, tampaklah faidah pengundian, yaitu tidak melebihkan sebagian istri sekehendak suami, karena tindakan ini berarti tidak berlaku adil di antara istri-istri.

Imam Asy-Syafi'i berkata dalam fatwanya yang terdahulu, "Sekiranya suami yang bepergian membagi giliran untuk yang ditinggalkan tentu pengundian akan kehilangan makna. Bahkan makna pengundian itu adalah menjadikan hari-hari dalam perjalanan untuk yang memenangkan undian secara khusus." Kemutlakan untuk tidak mengganti (bagian istri yang ditinggalkan) saat safar adalah ketika nama safar itu masih ada. Sekiranya seseorang safar ke suatu negeri lalu tinggal di sana dalam masa cukup lama, kemudian ia safar kembali ke negerinya, maka wajib baginya menggantikan giliran untuk istri yang ditinggalkan. Mengenai masa yang dibutuhkan saat kembali diperselisihkan oleh para ulama madzhab Syafi'i. Adapun hikmah sehingga giliran istri yang ditinggal tidak perlu diganti, adalah sebab istri yang safar dan mendampingi suami dalam perjalanan ditimpa kelelahan dan kesulitan yang bisa menutupi kesenangan di saat menyertai suami. Adapun istri yang tidak safar tidak seperti itu.

99. Wanita Memberikan Gilirannya dari Suaminya untuk Madunya, dan Bagaimana Dia Membagi Hal Itu

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ بِيَوْمِهَا وَيَوْمِ سَوْدَةَ.

5212. Dari Aisyah, sesungguhnya Saudah binti Zam'ah memberikan gilirannya kepada Aisyah, maka Nabi SAW membagi untuk Aisyah; gilirannya dan giliran Saudah.

Keterangan Hadits:

وَكَيْفَ يَقْسِمُ ذَلِكَ (*Bagaimana ia membagi hal itu*). Para ulama berkata, "Apabila seorang istri memberikan gilirannya kepada madunya, maka suami membagikan untuk istri yang diberi itu hari yang sama dengan giliran istri yang memberinya. Jika kebetulan berurutan, maka tidak ada masalah. Adapun bila tidak berurutan, maka suami tidak boleh menggabungkannya, kecuali dengan ridha istri yang lain." Mereka berkata, "Apabila seorang wanita memberikan gilirannya untuk madunya dan suami menerimanya, maka istri yang diberi tidak boleh menolak, namun jika suami tidak menerima, maka dia tidak boleh dipaksa." Namun, apabila seorang istri memberikan gilirannya untuk suaminya tanpa menentukan madunya, apakah suami boleh memberikan giliran itu kepada salah seorang istrinya menurut kehendaknya, ataukah ia harus membagi-bagikannya di antara istri-istrinya apabila ia memiliki lebih dari dua orang istri?

Kemudian istri yang memberikan gilirannya berhak menarik kembali kapan ia kehendaki, tetapi untuk masa yang akan datang bukan yang telah lalu. Namun, Ibnu Baththal mengatakan bahwa Saudah tidak berhak menarik kembali gilirannya yang telah ia berikan kepada Aisyah RA.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Malik bin Ismail, dari Zuhair, dari Hisyam, dari bapaknya, dari Aisyah RA.

أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ (*Sesungguhnya Saudah binti Zam'ah*). Dia adalah suami Nabi SAW. Beliau menikahinya di Makkah setelah Khadijah RA wafat. Di Makkah pula Nabi SAW menggaulinya, lalu dia turut hijrah bersama beliau. Imam Muslim meriwayatkan dari Syarik, dari Hisyam, di akhir hadits pada bab ini, وَكَانَتْ أَوَّلَ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا بَعْدِي (*Aisyah berkata, "Ia adalah wanita pertama yang dinikahi Nabi SAW sesudahku")*. Artinya, Nabi SAW melakukan akad dengan Saudah setelah akad dengan Aisyah, tetapi Nabi menggauli Saudah

lebih dahulu daripada Aisyah menurut kesepakatan. Masalah ini sudah disinggung oleh Ibnu Al Jauzi.

وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ *(Dia memberikan gilirannya kepada Aisyah).* Sudah disebutkan pada pembahasan tentang hibah dari Az-Zuhri, dari Urwah, dengan lafazh, يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا *(hari dan malam gilirannya).* Lalu pada bagian akhirnya disebutkan, تَبْتَغِي بِذَلِكَ رِضَا رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *(ia mengharapkan keridhaan Rasulullah SAW dengan perbuatannya itu).* Dalam riwayat Imam Muslim dari jalur Uqbah bin Khalid dari Hisyam disebutkan, لَمَّا أَنْ كَبِرَتْ سَوْدَةُ وَهَبَتْ *(ketika Saudah telah tua, dia memberikan).* Dia mengutip pula riwayat serupa melalui Jarir dari Hisyam.

Abu Daud meriwayatkan juga hadits ini disertai tambahan keterangan tentang penyebabnya, dan ia lebih jelas daripada riwayat Imam Muslim. Dia mengutip dari Ahmad bin Yunus, dari Abdurrahman bin Abi Az-Zinad, dari Hisyam bin Urwah, melalui *sanad* seperti di atas, كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْقَسْمِ *(Biasanya Rasulullah SAW tidak melebihkan sebagian kami atas sebagian yang lain dalam hal pembagian giliran).* Di dalamnya disebutkan, وَلَقَدْ قَالَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ حِيْنَ أَسَنَّتْ وَخَافَتْ أَنْ يُفَارِقَهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ يَوْمِي لِعَائِشَةَ، فَقَبِلَ ذَلِكَ مِنْهَا، فَفِيْهَا وَأَشْبَاهِهَا نَزَلَتْ (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوْزًا) *(Saudah binti Zam'ah berkata ketika telah lanjut usia dan takut akan ditinggalkan Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, giliranku untuk Aisyah." Beliau SAW pun menerima darinya. Maka tentang dia dan yang sepertinya diturunkan ayat, "Apabila seorang wanita mengkhawatirkan sikap nusyuz dari suaminya.").* Dia didukung Ibnu Sa'ad dalam mengutip riwayat ini dari Al Waqidi, dari Ibnu Abu Az-Zinad, dalam menyebutkannya secara *maushul.* Diriwayatkan juga oleh Sa'id bin Manshur dari Ibnu Abu Az-Zinad secara *mursal* tanpa menyebutkan Aisyah. Dalam

riwayat At-Tirmidzi dari hadits Ibnu Abbas dengan *sanad* yang *maushul,* sama seperti itu. Demikian juga dikatakan Abdurrazzaq dari Ma'mar, semakna dengannya. Riwayat-riwayat ini sepakat mengatakan bahwa Saudah khawatir akan dicerai, maka ia memberikan gilirannya.

Ibnu Sa'ad mengutip dengan *sanad* yang diriwayatkan para periwayat *tsiqah* (terpercaya) dari Al Qasim bin Abu Bazzah, secara *mursal,* أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَهَا فَقَعَدَتْ لَهُ عَلَى طَرِيْقِهِ فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا لِي فِي الرِّجَالِ حَاجَةٌ، وَلَكِنْ أُحِبُّ أَنْ أُبْعَثَ مَعَ نِسَائِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَأَنْشُدُكَ بِالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ هَلْ طَلَّقْتَنِي لِمُوْجِدَةٍ وَجَدْتَهَا عَلَيَّ ؟ قَالَ: لاَ. قَالَتْ: فَأَنْشُدُكَ لِمَا رَاجَعْتَنِي، فَرَاجَعَهَا. قَالَتْ: فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُ يَوْمِي وَلَيْلَتِي لِعَائِشَةَ حِبَّةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *(Sesungguhnya Nabi SAW menceraikannya, maka ia duduk di jalan yang dilalui beliau lalu berkata, "Demi yang mengutusmu dengan kebenaran, sungguh aku tidak lagi memiliki hajat terhadap laki-laki, tetapi aku ingin dibangkitkan bersama istri-istrimu pada hari kiamat, maka aku memohon demi yang menurunkan Al Kitab kepadamu, apakah engkau menceraikanku karena suatu kekesalan terhadap diriku?" Beliau menjawab, "Tidak!" Ia berkata, "Aku memohon kepadamu hendaklah engkau rujuk kepadaku." Maka Nabi SAW pun rujuk kepadanya. Ia berkata, "Sungguh aku telah menjadikan hari dan malam giliranku untuk Aisyah kesayangan Rasulullah SAW").*

وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ بِيَوْمِهَا وَيَوْمِ سَوْدَةَ *(Nabi SAW membagi untuk Aisyah gilirannya dan giliran Saudah).* Dalam riwayat Jarir dari Hisyam yang dikutip Imam Muslim disebutkan, فَكَانَ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَيْنِ يَوْمُهَا وَيَوْمِ سَوْدَةَ *(maka beliau membagi untuk Aisyah dua hari; hari gilirannya dan hari giliran Saudah).* Adapun pernyataan ulama tentang cara pembagian ini sudah saya jelaskan di awal bab.

100. Berbuat Adil Di Antara Para Istri.

(وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ -إِلَى قَوْلِهِ- وَاسِعًا حَكِيمًا)

"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu) —hingga firman-Nya— *Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 129-130)

<u>Keterangan</u>:

(Bab berbuat adil di antara para istri. Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu) —hingga firman-Nya— *Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana).* Imam Bukhari menyebutkan ayat sebagai isyarat bahwa klimaks dari persoalan ini adalah keadilan di antara para istri dari segala sisi. Dia menyebutkan hadits untuk menunjukkan bahwa yang dimaksud adil adalah penyamaan di antara mereka dengan hal-hal yang sesuai bagi masing-masing. Apabila setiap istri dipenuhi kebutuhannya seperti pakaian dan nafkah serta tempat tinggalnya tentu kecenderungan atau pemberian suka rela suami kepada salah satunya tidak mengurangi keadilannya. Para ahli hadits mengutip pernyataan ini dan di*shahih*kan Ibnu Hibban serta Al Hakim dari Hammad bin Salamah, dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dari Abdullah bin Zaid, dari Aisyah, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْدِلُ وَيَقُوْلُ: اَللَّهُمَّ هَذَا قَسَمِي فِيْمَا أَمْلِكُ، فَلاَ تَلُمْنِي فِيْمَا تَمْلِكُ وَلاَ أَمْلِكُ *(Sesungguhnya Nabi SAW biasa membagi di antara istri-istrinya secara adil lalu berdoa, "Ya Allah, inilah pembagianku sesuai dengan apa yang aku miliki, janganlah Engkau mencelaku dalam apa yang Engkau miliki dan tidak aku miliki").* At-Tirmidzi berkata, "Maksudnya adalah kecintaan dan kasih sayang." Demikian juga penafsiran para ahli ilmu. At-Tirmidzi berkata, "Riwayat ini dinuki oleh sejumlah ulama dari Hammad bin Zaid, dari Ayyub, dari

Abu Qilabah, secara *mursal,* dan ia lebih *shahih* daripada riwayat Hammad bin Salamah." Al Baihaqi meriwayatkannya dari jalur Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas, sehubungan firman-Nya, '*sekali-kali kamu tidak akan mampu...*' ayat. Dia berkata, "Berkenaan dengan cinta dan senggama." Pernyataan serupa dinukil juga dari Ubaid bin Amr As-Salmani.

101. Apabila Seseorang Menikahi Gadis untuk Dimadu dengan Janda

عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أَقُولَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَكِنْ قَالَ: السُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا.

5213. Dari Abu Qilabah, dari Anas RA, "Sekiranya aku mau niscaya aku katakan Nabi SAW bersabda. Akan tetapi dia berkata, '*Sunnah (Nabi) adalah apabila seseorang menikahi gadis maka ia tinggal bersamanya selama tujuh hari, dan apabila menikahi janda maka ia tinggal bersamanya selama tiga hari*'."

Keterangan Hadits:

(Bab apabila seseorang menikahi gadis untuk dimadu dengan janda). Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Musaddad, dari Bisyr, dari Khalid, dari Abu Qilabah, dari Anas RA. Bisyr yang dimaksud adalah Ibnu Al Mufadhdhal, dan Khalid adalah Ibnu Mihran Al Hadzdza`.

وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أَقُولَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَكِنْ قَالَ: السُّنَّةُ

(Sekiranya aku mau niscaya aku katakan Nabi SAW bersabda, tetapi dia berkata, "Sunnah [Nabi] adalah..."). Dalam riwayat Imam

Muslim dan Abu Daud dari Husyaim, dari Khalid pada bagian akhir hadits disebutkan, قَالَ خَالِدٌ: لَوْ شِئْتُ أَنْ أَقُوْلَ رَفَعَهُ لَصَدَقْتُ، وَلَكِنَّهُ قَالَ السُّنَّةُ *(Khalid berkata, "Sekiranya aku mau mengatakan ia menisbatkannya kepada Nabi SAW niscaya aku akan membenarkannya, tetapi beliau berkata, 'Sunnah [Nabi] adalah...'").* Riwayat ini menjelaskan bahwa kalimat tersebut berasal dari Khalid, Ibnu Mihran Al Hadzdza`, periwayat hadits ini dari Abu Qilabah. Kemudian terjadi perbedaan pada Sufyan Ats-Tsauri mengenai penentuan orang yang mengatakan hal itu; apakah Khalid atau gurunya, Abu Qilabah. Penjelasan tentang ini akan disebutkan pada bab berikutnya.

102. Apabila Menikahi Janda untuk Dimadu dengan Gadis

عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَقَسَمَ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا ثُمَّ قَسَمَ، قَالَ أَبُو قِلاَبَةَ: وَلَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ إِنَّ أَنَسًا رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ وَخَالِدٍ، قَالَ خَالِدٌ: وَلَوْ شِئْتُ قُلْتُ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

5214. Dari Abu Qilabah, dari Anas, dia berkata, "Termasuk Sunnah (Nabi) apabila seseorang menikahi gadis untuk dimadu dengan janda, maka ia tinggal dengan gadis itu selama tujuh hari, setelah itu membagi giliran, dan apabila menikahi janda untuk dimadu dengan gadis, maka ia tinggal dengan janda itu selama tiga hari, kemudian ia membagi giliran." Abu Qilabah berkata, "Sekiranya aku mau niscaya aku katakan, 'Sungguh Anas menisbatkannya kepada Nabi SAW'").

Abdurrazzaq berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Ayyub dan Khalid, "Sekiranya aku mau niscaya aku katakan dia menisbatkannya kepada Nabi SAW."

Keterangan Hadits:

(Bab apabila seseorang menikahi janda untuk dimadu dengan gadis), atau sebaliknya, maka apa yang harus dia lakukan?

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Yusuf bin Rasyid, dari Abu Usamah, dari Sufyan, dari Ayyub dan Khalid, dari Abu Qilabah, dari Anas RA. Yusuf bin Rasyid adalah Yusuf bin Musa bin Rasyid (dinisbatkan kepada kakeknya). Kemudian pada *sanad* ini dikatakan, "Abu Usamah menceritakan kepada kami dari Sufyan", sementara dalam riwayat Abu Nu'aim melalui Hamzah bin Aun disebutkan, "Dari Usamah, Sufyan menceritakan kepada kami." Adapun Ayyub adalah As-Sikhtiyani, dan Khalid adalah Al Hadzdza`.

عَنْ أَبِي قِلَابَةَ *(Dari Abu Qilabah).* Yakni Ayyub dan Khalid sama-sama meriwayatkannya dari Abu Qilabah, tetapi tampaknya dia mengutipnya menurut redaksi riwayat Khalid.

قَالَ مِنَ السُّنَّةِ *(beliau berkata, "Termasuk Sunnah").* Maksudnya, sunnah Nabi SAW. Inilah yang pertama kali dipahami dari pernyataan seorang sahabat. Sudah disebutkan pada pembahasan tentang haji, perkataan Salam bin Abdullah bin Umar, ketika dia ditanya Az-Zuhri tentang perkataan Ibnu Umar kepada Al Hajjaj, "Jika engkau ingin melakukan amalan sunnah, apakah engkau menginginkan sunnah Nabi SAW?" Salim berkata kepadanya, "Apakah (ada) yang mereka maksudkan dengan perkataan itu selain sunnah beliau SAW?"

إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ *(Apabila seorang laki-laki menikahi gadis untuk dimadu dengan janda).* Maksudnya, laki-laki itu telah beristri seorang wanita, lalu ia menikahi lagi wanita lain yang masih gadis, seperti yang akan dijelaskan.

أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَقَسَمَ ثُمَّ قَالَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَسَمَ *(Ia menetap dengan gadis itu selama tujuh hari dan membagi giliran. Kemudian dia berkata, ia tinggal dengan janda itu tiga hari kemudian membagi giliran).*

قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: وَلَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ إِنَّ أَنَسًا رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *(Abu Qilabah berkata, "Sekiranya aku mau niscaya aku katakan, 'Sesungguhnya Anas menisbatkannya kepada Nabi SAW'").* Seakan-akan dia mengisyaratkan bahwa sekiranya ia menegaskan penisbatannya kepada Nabi SAW niscaya ia benar, namun riwayat ini dia nukil dari segi makna, dan ini pun diperbolehkan dalam pandangannya. Hanya saja menurutnya, bila dinukil sebagaimana redaksinya, maka hal itu lebih utama.

Ibnu Daqiq Al Ied berkata, "Perkataan Abu Qilabah mengandung dua sisi. Salah satunya ia mengira bahwa ia mendengarnya dari Anas dengan redaksi yang langsung dari Nabi SAW, hanya saja ia mengambil sikap lebih hati-hati. Kedua, ia menganggap bahwa perkataan Anas, 'Termasuk Sunnah', sama dengan hukum hadits *marfu'* (langsung dari Nabi SAW). Maka sekiranya ia mengatakan hadits itu langsung dari Nabi SAW —menurut keyakinannya— niscaya benar, karena sama seperti hadits *marfu'.*" Dia berkata, "Akan tetapi pengertian pertama lebih tepat, karena lafazh, 'termasuk sunnah' menunjukkan bahwa perkara itu langsung dinisbatkan kepada Nabi SAW melalui ijithad. Sedangkan lafazh, 'sesungguhnya ia menisbatkannya', merupakan pernyataan tekstual bahwa ia menisbatkannya kepada beliau SAW. Tidak patut bagi periwayat memindahkan makna zhahir yang masih berupa kemungkinan kepada apa yang berupa pernyataan tekstual yang tidak mengandung kemungkinan." Pernyataan cukup berdasar dan sungguh tidak tepat mereka yang menolaknya dengan alasan bahwa perkataan sahabat, "Termasuk sunnah..." bahwa ia memiliki hukum *marfu',* karena adanya perbedaan antara yang *marfu'* dan yang memiliki hukum *marfu'*. Namun persoalan riwayat dari segi makna cukup luas.

Ibnu Ulayyah sepakat dengan Sufyan menukil dari Khalid mengenai penisbatan perkataan ini kepada Abu Qilabah sebagaimana dinukil Al Ismaili dan dinisbatkan oleh Bisyr bin Al Mufadhdhal serta Husyaim kepada Khalid. Namun, tidak ada pertentangan antara keduanya -seperti telah dijelaskan-karena kemungkinan setiap salah seorang mereka mengatakan hal itu.

وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاق أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ وَخَالِدٍ *(Abdurrazzaq berkata, Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Ayyub dan Khalid).* Maksudnya, sama seperti *sanad* dan *matan* hadits sebelumnya.

قَالَ خَالِدٌ وَلَوْ شِئْتُ قُلْتُ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *(Khalid berkata, "Sekiranya aku mau niscaya aku katakan dia menisbatkannya kepada Nabi SAW").* Seakan-akan Imam Bukhari hendak menjelaskan bahwa riwayat dari Sufyan Ats-Tsauri mengalami perbedaan pada penisbatan perkataan ini; apakah ia perkataan Abu Qilabah ataukah perkataan Khalid? Tampaknya, tambahan dalam riwayat Khalid yang berasal dari Abu Qilabah dan tidak tercantum dalam riwayat Ayyub. Asumsi ini dikuatkan bahwa dia mengutipnya pada bab terdahulu melalui jalur lain dari Khalid seraya menyebutkan tambahan di awal hadits. Jalur Abdurrazzaq yang dimaksud telah dinukil Imam Muslim melalui *sanad* yang *maushul,* dia berkata, "Muhammad bin Rafi' menceritakan kepadaku, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami..." Adapun lafazhnya, "Termasuk sunnah, seorang laki-laki tinggal pada gadis selama tujuh hari. Khalid berkata....." Riwayat ini dinukil juga oleh Abu Daud Al Hufri dan Al Qasim bin Yazid Al Jarmi dari Ats-Tsauri, dan dari keduanya dinukil Al Ismaili. Kemudian Abdullah bin Al Walid Al Adani meriwayatkan dari Sufyan sama seperti itu, sebagaimana diriwayatkan Al Baihaqi.

Abu Qilabah Ar-Ruqasyi melakukan keganjilan ketika meriwayatkannya dari Abu Ashim dari Sufyan dari Khalid dan Ayyub, seraya dikatakan kepadanya, "Nabi SAW bersabda." Abu

Awanah meriwayatkannya dalam kitab *Shahih* nya darinya, "Ash-Shaghani meriwayatkannya kepada kami dari Abu Qilabah, dia berkata, 'Ia *gharib* (asing), aku tak mengetahui orang yang mengatakannya selain Abu Qilabah'." Al Ismaili meriwayatkan dari Ayyub, dari Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi, darinya, dari Abu Qilabah, dari Anas, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda", yakni dinisbatkan secara tegas kepada Nabi SAW. Ibnu Khuzaimah meriwayatkannya dalam kitab *Shahih*nya dan Ibnu Hibban, darinya, dari Abdul Jabbar bin Al Ala`, dari Sufyan bin Uyainah, dari Ayyub, dinisbatkan secara tegas kepada Nabi SAW. Ad-Darimi dan Ad-Daruquthni meriwayatkan pula dari Muhammad bin Ishaq dari Ayyub sama sepertinya. Jelaslah bahwa riwayat Khalid yang mencantumkan kalimat, "Termasuk Sunnah." Sedangkan riwayat Ayyub disebutkan, "Nabi SAW bersabda."

Hadits ini dijadikan dalil bahwa keadilan tersebut khusus bagi yang sudah memiliki istri sebelum menikah dengan yang baru. Ibnu Abdul Barr berkata, "Mayoritas ulama mengatakan yang demikian adalah hak wanita dengan sebab pernikahan, baik laki-laki itu memiliki istri atau tidak." An-Nawawi meriwayatkan bahwa perkara itu disukai apabila laki-laki yang menikah belum memiliki istri, namun diwajibkan apabila ia memiliki istri. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat kebanyakan ulama dalam madzhab Syafi'i. Namun, Imam An-Nawawi memilih pendapat yang tidak membedakan. Pernyataan mutlak Asy-Syafi'i mengukuhkannya. Hanya saja pendapat pertama dikuatkan hadits pada bab ini, إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ *(Apabila seseorang menikahi gadis untuk dimadu dengan janda).* Mungkin juga pendapat lainnya berpegang kepada redaksi riwayat Bisyr dari Khalid yang dimuat pada bab sebelumnya, karena di dalamnya disebutkan, إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا *(Apabila seseorang menikahi gadis, maka ia menetap padanya selama tujuh hari),* yakni tidak terkait dengan keberadaannya dimadu atau tidak dimadu. Namun, kaidah mengatakan; dalil yang mutlak dipahami

dalam konteks dalil *muqayyad*. Bahkan dalam riwayat Khalid sendiri terdapat pembatasan. Imam Muslim meriwayatkan dari Husyaim dari Khalid, إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ *(apabila seseorang menikahi gadis untuk dimadu dengan janda)*. Hal itu dikuatkan oleh pernyataan dalam hadits di bab ini, "Kemudian ia membagi giliran," sebab pembagian tidak berlaku kecuali bagi laki-laki yang memiliki istri lain. Di dalamnya terdapat hujjah untuk menentang pendapat ulama-ulama Kufah yang mengatakan, "Sesungguhnya gadis dan janda adalah sama, yaitu selama tiga hari." Begitu pula menjadi bantahan bagi Al Auza'i sehubungan perkataannya, "Untuk gadis tiga hari dan janda dua hari." Sehubungan pendapat ini dinukil hadits *marfu'* dari Aisyah yang dinukil Ad-Daruquthni melalui *sanad* yang sangat lemah.

Cakupan umum hadits pada bab ini dikhususkan oleh kondisi apabila janda ingin disempurnakan bagiannya tujuh hari, karena jika suami memenuhinya maka gugurlah haknya mendapatkan tiga hari, dan suami harus mengganti tujuh hari pula untuk istri-istri yang lain. Hal ini didasarkan pada riwayat Imam Muslim dari hadits Ummu Salamah, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا تَزَوَّجَهَا أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا وَقَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي *(Sesungguhnya Nabi SAW ketika menikahinya maka ia tinggal bersamanya tiga hari. Beliau bersabda, "Sesungguhnya tidak ada kehinaan atas keluargamu karena dirimu, jika engkau mau aku akan menetap tujuh hari bersamamu, namun jika aku menetap tujuh hari bersamu maka aku akan menetap juga tujuh hari untuk istri-istriku")*. Dalam riwayatnya yang lain disebutkan, إِنْ شِئْتِ ثَلَّثْتُ ثُمَّ دُرْتُ، قَالَتْ: ثَلِّثْ *(jika engkau mau aku akan tinggal selama tiga hari kemudian aku berkeliling. Ia berkata, "Tinggallah tiga hari")*.

Syaikh Abu Ishaq meriwayatkan dalam kitab *Al Muhadzdzab* kedua pandangan ini dan bahwa suami mengganti tujuh hari atau empat hari tambahan. Namun, yang dipilih kebanyakan ulama adalah apabila suami menetap selama tujuh hari maka ia harus menggantikan

tujuh hari itu untuk istri-istrinya yang lain. Adapun bila suami menetap bukan karena kemauan istrinya, maka suami hanya mengganti kelebihan empat hari.

Catatan:

Tidak disukai bagi seseorang-selama tujuh hari atau tiga hari dalam menetap dengan istri-untuk tidak turut shalat jama'ah dan seluruh amal kebaikan yang biasa dikerjakannya. Demikian pernyataan tekstual dari Imam Syafi'i. Ar-Rafi'i berkata, "Hal ini berlaku pada siang hari. Adapun malam hari, tidak demikian, karena yang sunah tidak ditinggalkan untuk perkara yang wajib." Para ulama madzhab kami berkata, "Disamakan di antara istri-istri dalam hal keluar menuju shalat berjamaah dan semua amal-amal kebaikan, hendaklah suami keluar pada semua malam atau tidak keluar sama sekali. Jika ia mengkhususkan maka diharamkan." Mereka menggolongkan perkara ini sebagai salah satu udzur dalam meninggalkan shalat berjama'ah.

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Sebagian ahli fikih berlebihan dalam masalah ini sehingga menjadikan keberadaan suami pada istrinya yang baru dinikahi sebagai udzur dalam meninggalkan shalat Jum'at." Lalu dia berlebihan dalam menolak pandangan ini. Namun, dijawab bahwa ia adalah analogi pendapat mereka yang mewajibkan menetap pada istri yang baru dinikahi, dan ia adalah pendapat ulama madzhab Syafi'i, dan diriwayatkan Ibnu Al Qasim dari Malik. Kemudian dinukil pula dari Malik pendapat yang menganggapnya *mustahab* (disukai), dan ia salah satu pendapat dalam madzhab Syafi'i. Yang benar menurutnya, jika terjadi kontradiksi antara dua kewajiban, maka yang didahulukan adalah kewajiban yang berhubungan dengan manusia. Inilah dasar pemikiran tersebut.

Kemudian diwajibkan untuk tinggal secara berurutan baik selama tujuh hari atau tiga hari. Apabila seseorang memisah-

misahkannya maka belum dihitung menurut pendapat paling kuat. Dalam hal ini tidak ada perbedaan dalam hal itu antara wanita merdeka dan budak. Ada juga yang berkata bagi wanita budak setengah daripada wanita merdeka, hanya saja angkanya digenapkan.

103. Orang yang Berkeliling di Antara Istri-istrinya dengan Satu Kali Mandi

عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ.

5215. Dari Qatadah, sesungguhnya Anas bin Malik menceritakan kepada mereka, "Sesungguhnya Nabi Allah SAW biasa menggilir istri-istrinya dalam satu malam dengan satu kali mandi, sementara saat itu beliau memiliki sembilan orang istri."

Keterangan:

(Bab orang yang berkeliling di antara istri-istrinya dengan satu kali mandi). Disebutkan hadits Anas mengenai hal itu. Hadits ini sudah disebutkan dengan *sanad* dan *matan*nya pada pembahasan tentang mandi disertai penjelasan dan faidah-faidahnya. Dijelaskan pula perbedaan pada Qatadah dalam menentukan jumlah istri beliau SAW; apakah 9 orang ataukah 11 orang. Lalu disebutkan cara menggabungkan kedua riwayat tersebut.

Hadits ini dijadikan dalil mereka yang berpendapat bahwa membagi giliran tidak wajib bagi beliau SAW. Sudah disebutkan bahwa Ibnu Al Arabi menukil pandangan bahwa Nabi memiliki satu waktu di siang hari yang tidak wajib baginya membagi, yaitu setelah shalat Ashar. Saya (Ibnu Hajar) katakan, saya belum menemukan dalil pernyataan ini. Kemudian saya mendapati hadits Aisyah di bab

sesudah ini dengan redaksi, كَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنَ الْعَصْرِ دَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ فَيَدْنُو مِنْ إِحْدَاهُنَّ *(apabila selesai mengerjakan shalat Ashar beliau masuk kepada istri-istrinya, lalu mendekat kepada salah seorang di antara mereka).* Namun tidak ada keterangan bahwa itulah waktu dimana Nabi SAW tidak wajib membagi giliran, dan beliau tidak mendatangi istri-istrinya pada satu saat.[1] Pernyataan ini ditolak oleh perkataannya pada hadits Anas, كَانَ يَطُوْفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ *(beliau SAW biasa berkeliling di antara istri-istrinya pada satu malam).* Iyadh menyebutkan pada kitab *Asy-Syifa`* bahwa hikmah beliau berkeliling di antara istri-istrinya pada satu malam adalah dalam rangka *tahshin* (menjaga diri). Seakan-akan yang dimaksud Iyadh adalah keinginan mendapatkan suami, sebab kata *'tahshin'* memiliki sejumlah arti, di antaranya adalah; Islam, merdeka, dan kehormatan. Tampaknya beliau SAW melakukannya untuk menjaga keadilan di antara mereka meskipun bukan suatu kewajiban, seperti yang sudah dipaparkan pada bab "Banyaknya Istri". Namun, alasan yang dia kemukakan perlu ditinjau kembali, sebab istri-istri beliau SAW diharamkan menikah lagi sepeninggalnya. Sebagian mereka ada yang hidup sepeninggal beliau SAW selama 50 tahun, bahkan yang terakhir meninggal lebih daripada itu.

104. Seorang Laki-laki Masuk kepada Istri-istrinya dalam Satu Hari

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْصَــرَفَ مِنَ الْعَصْرِ دَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ فَيَدْنُو مِنْ إِحْدَاهُنَّ، فَدَخَــلَ عَلَى

[1] Korektor cetakan Bulaq berkata, "Barangkali dalam kalimat ini terdapat bagian yang hilang atau terjadi perubahan penulisan naskah. Mungkin asalnya adalah; jika dia meninggalkan istri-istrinya pada satu saat, maka dipahami sebagai saat tersebut. Atau mungkin kalimat yang semisaal dengan ini.

حَفْصَةَ، فَاحْتَبَسَ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَ يَحْتَبِسُ.

5216. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Apabila Rasulullah SAW selesai shalat Ashar biasanya beliau masuk menemui istri-istrinya dan mendekat kepada salah seorang mereka, lalu beliau masuk menemui Hafshah dan berada di sana lebih daripada biasanya."

Keterangan Hadits:

(Bab seorang laki-laki masuk kepada istri-istrinya dalam satu hari). Disebutkan penggalan hadits Aisyah, "Biasanya Rasulullah SAW apabila selesai shalat Ashar, beliau masuk kepada istri-istrinya...". Akan disebutkan dengan redaksi lebih lengkap pada bab "Mengapa Engkau Mengharamkan Apa yang Dihalalkan Allah Kepadamu", pada pembahasan tentang talak.

Kalimat, "mendekat kepada salah seorang mereka", ditambahkan Ibnu Abi Az-Zinad, dari Hisyam bin Urwah, "tanpa melakukan senggama", dan ia telah saya jelaskan pada bab "Mengundi di Antara Istri-istri", maka semakin menguatkan bantahan terhadap Ibnu Al Arabi atas klaim yang dikatakannya.

105. Apabila Seorang Suami Minta Izin Kepada Istri-istrinya Untuk Melewati Masa Sakitnya di Rumah Salah Seorang Mereka, lalu Mereka Mengizinkannya

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْأَلُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: أَيْنَ أَنَا غَدًا أَيْنَ أَنَا غَدًا؟ يُرِيدُ يَوْمَ عَائِشَةَ، فَأَذِنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاءَ، فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ حَتَّى مَاتَ عِنْدَهَا،

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَاتَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي كَانَ يَدُورُ عَلَيَّ فِيهِ فِي بَيْتِي، فَقَبَضَهُ اللهُ وَإِنَّ رَأْسَهُ لَبَيْنَ نَحْرِي وَسَحْرِي، وَخَالَطَ رِيقَهُ رِيقِي.

5217. Dari Aisyah RA; Sesungguhnya Rasulullah SAW bertanya pada saat sakit yang beliau wafat dalam sakit itu, '*Dimana aku besok... di mana aku besok...?*' maksudnya giliran Aisyah. Maka istri-istrinya mengizinkannya untuk berada di mana beliau suka, lalu beliau berada di rumah Aisyah hingga wafat di sisinya. Aisyah berkata; Beliau wafat pada hari yang biasa beliau datang kepadaku di hari itu dan di rumahku. Allah mewafatkannya dan sungguh kepalanya di antara bagian atas dadaku dan bagian bawahnya. Air liurnya pun bercampur dengan air liurku.

Keterangan Hadits:

(Bab apabila seorang laki-laki minta izin pada istri-istrinya untuk melewati masa sakitnya di rumah salah seorang mereka, lalu mereka mengizinkannya). Disebutkan hadits Aisyah mengenai hal itu dan penjelasannya sudah dipaparkan pada pembahasan detik-detik kepergian Nabi SAW di akhir pembahasan tentang peperangan. Maksudnya, di tempat ini bahwa pembagian untuk para istri menjadi gugur jika mereka mengizinkannya. Seakan-akan mereka memberikan giliran mereka untuk istri tempat suami berada.

106. Seorang Suami Mencintai sebagian Istrinya Melebihi Cintanya kepada Istrinya yang Lain

عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ فَقَالَ: يَا بُنَيَّةِ، لاَ يَغُرَّنَّكِ هَذِهِ الَّتِي أَعْجَبَهَا حُسْنُهَا حُبُّ رَسُولِ اللهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهَا -يُرِيدُ عَائِشَةَ- فَقَصَصْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَبَسَّمَ.

5218. Dari Ubaid bin Hunain, dia mendengar Ibnu Abbas, dari Umar RA, ia masuk menemui Hafshah dan berkata, "Wahai anak perempuanku, janganlah memperdayakanmu wanita yang kecantikannya telah menakjubkan kecintaan Rasulullah SAW kepadanya -maksudnya Aisyah- lalu aku mengisahkannya kepada Rasulullah SAW dan beliau tersenyum."

107. Orang yang Berpura-pura Kenyang dengan Apa yang tidak Dia Dapatkan, dan Larangan Bersikap Bangga dengan Istri Madu

عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي ضَرَّةً، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ إِنْ تَشَبَّعْتُ مِنْ زَوْجِي غَيْرَ الَّذِي يُعْطِينِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلاَبِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ.

5219. Dari Asma`, seorang wanita berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki seorang madu, apakah aku berdosa jika aku merasa kenyang (tidak butuh) dari suamiku selain apa yang diberikannya kepadaku/(berupa harta dan nafkah)?" Rasulullah SAW bersabda, *"Orang yang berpura-pura kenyang dengan apa yang tidak diberi sama seperti orang yang memakai dua kain dusta."*

Keterangan Hadits:

(Bab orang yang berpura-pura kenyang dengan apa yang tidak dia dapatkan, dan larangan bersikap banga dengan istri madu). Imam Bukhari mengisyaratkan dengan judul ini kepada apa yang disebutkan

Abu Ubaid sehubungan dengan penafsiran hadits di atas. Dia berkata, "Kata, '*al mutasyabbi*' (berpura-pura kenyang), artinya berhias dengan apa yang tidak dimiliki. Dia berpura-pura cukup dan berhias dengan kebatilan. Seperti seorang wanita yang diperistri seorang laki-laki dan ia memiliki saingan berupa istri madu, maka ia berpura-pura memperoleh bagian dari suaminya lebih banyak daripada yang diperoleh madunya. Maksudnya, dia melakukan hal ini untuk memancing emosi madunya. Demikian pula halnya pada seorang suami." Dia berkata pula, "Adapun maksud, 'seperti orang yang memakai dua pakaian dusta', adalah seorang laki-laki yang mengenakan pakaian mirip dengan pakaian orang-orang zuhud, seolah-olah dia sebagai salah seorang dari mereka. Ia menampakkan kekhusyu'an dan kerendahan melebihi apa yang ada di hatinya." Lalu dia berkata, "Di sana terdapat sisi pandang lain, bahwa maksud daripada pakaian di sini adalah jiwa, seperti perkataan mereka, '*fulaan naqiyyu tsaub*' (fulan bersih pakaiannya), artinya fulan terbebas dari kotoran dosa. Dikatakan pula, '*fulaan danisu ats-tsaub*' (fulan kotor pakaiannya), artinya fulan cacat dalam hal agamanya."

Al Khaththabi berkata, "*Ats-Tsaub* (pakaian) adalah permisalan. Adapun maknanya; ia adalah pelaku kepalsuan dan dusta. Sebagaimana orang yang bebas dari kotoran akhlak disebut '*thaahiru ats-tsaub*' (bersih pakaian), dan yang dimaksud adalah jiwa orang itu sendiri. Sementara Abu Sa'id Adh-Dharir berkata, 'Maksudnya adalah saksi palsu. Terkadang ia meminjam dua pakaian bergaya agar menciptakan asumsi bahwa kesaksiannya diterima'." Pernyataan ini dinukil Al Khaththabi dari Nu'aim bin Hammad, dia berkata, "Biasanya dalam suatu komunitas terdapat laki-laki yang memiliki penampilan bagus lagi terpandang. Apabila dibutuhkan untuk bersaksi, maka dia memalsukan keadaan dengan memakai dua pakaian, lalu datang dan memberi kesaksian sehingga diterima darinya, karena penampilannya yang bagus dan pakaiannya yang indah. Dikatakan, 'ia melangsungkannya karena kedua pakaiannya', yakni kesaksiannya diterima karena kedua pakaiannya. Oleh karena

itu, kedustaan dinisbatkan kepada keduanya dan dikatakan, 'seperti orang memakai dua pakaian dusta'."

Mengenai hukum *tatsniyah* (kata ganda) pada lafazh '*tsaubai zuur*' (dua pakaian dusta), maka ia merupakan isyarat bahwa dusta yang digunakannya terdiri dari dua dusta, sebab orang itu berdusta kepada dirinya berkenaan dengan apa yang tidak diambilnya, dan berdusta kepada orang lain berkenaan dengan apa yang tidak diberikan kepadanya. Demikian pula saksi palsu; ia menzhalimi dirinya sendiri dan menzhalimi orang lain. Ad-Dawudi berkata, "Penggunaan kata *tatsniyah* sebagai isyarat bahwa ia sama seperti orang yang berkata dusta dua kali, sebagai bentuk penekanan mencegah perbuatan itu. Dikatakan, sebagian mereka menempatkan pada lengan baju, lengan baju yang lain, untuk menimbulkan pemahaman bahwa bajunya ada dua. Demikian dikatakan Ibnu Al Manayyar.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, serupa dengan itu apa yang terjadi di zaman kita, yaitu berupa apa yang dibuat pada kerah baju, tetapi makna pertama lebih sesuai. Ibnu At-Tin berkata, "Maksudnya memakai dua pakaian berupa titipan atau pinjaman, sehingga orang-orang mengira kedua pakaian itu miliknya, namun ia tidak dapat memakainya terus menerus sehingga tersingkap kedustaannya. Maksud hadits adalah mencegah wanita itu melakukan apa yang disebutkannya, karena khawatir menimbulkan kerusakan antara suaminya dan istrinya yang lain, lalu melahirkan kebencian antara keduanya, maka jadilah seperti sihir yang memisahkan antara wanita dan suaminya."

Az-Zamakhsyari berkata dalam kitab *Al Fa`iq*, "Kata *al mutasyabbi'* artinya yang berlagak kenyang padahal tidak demikian. Lalu kata ini digunakan untuk mengungkap perbuatan seseorang yang menampakkan sifat-sifat yang utama, namun hakikatnya tidak seperti itu. Diserupakan dengan orang yang memakai dua pakaian dusta dengan arti pelaku dusta. Ia adalah orang yang berhias dengan hiasan

orang-orang shalih hanya sekadar pamer. Kemudian kedua pakaian itu dinisbatkan kepada dirinya, karena keduanya sama seperti yang dikenakan. Maksud penggunaan kata ganda adalah bahwa orang yang berhias dengan apa yang tidak dimiliki, sama seperti orang memakai dua pakaian dusta. Dia mengenakannya sebagai selendang dan sarung. Penggunaan ungkapan sarung dan selendang sebagai ungkapan bahwa ia memiliki sifat dusta dari kepala hingga kaki. Mungkin juga penggunaan *tatsniyah* (kata ganda) sebagai isyarat perbuatannya yang berlagak kenyang melahirkan dua keadaan yang tercela. Tidak ada yang menjadikannya kenyang dan menampakkan kebatilan." Sementara Al Mathrazi berkata, "Ia adalah orang yang menampakkan diri sebagai orang yang kenyang namun sebenarnya tidak demikian."

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini melalui dua jalur. Pertama, dari Sulaiman bin Harb, dari Hammad bin Zaid, dari Hisyam, dari Fathimah, dari Asma`, dari Nabi SAW. Kedua, dari Muhammad bin Al Mutsanna, dari Yahya, dari Hisyam, dari Fathimah, dari Asma`. Hisyam yang dimaksud adalah Ibnu Urwah bin Az-Zubair. Adapun Yahya yang disebutkan pada jalur kedua adalah Ibnu Sa'id Al Qaththan. Penegasan Hisyam memberi masukan bahwa Asma` -yakni binti Al Mundzir bin Az-Zubair, anak wanita daripada paman Hisyam dan istrinya- menceritakan langsung kepadanya. Adapun Asma` adalah binti Abu Bakar Ash-Shiddiq, nenek keduanya sekaligus. Kebanyakan murid-murid Hisyam sepakat atas *sanad* ini. Sementara Ma'mar dan Al Mubarak bin Fadhalah menyendiri dengan riwayatnya dari Hisyam bin Urwah, dimana keduanya mengatakan dari bapaknya, dari Aisyah. An-Nasa`i meriwayatkannya dari Ma'mar seraya berkata, "Riwayat ini keliru dan yang benar adalah dari Asma`." Kemudian Ad-Daruquthni menyebutkan di kitab *At-Tatabbu',* "Sesungguhnya Imam Muslim meriwayatkannya dari Abdah bin Sulaiman dan Waki', keduanya dari Hisyam bin Urwah, sama seperti riwayat Ma'mar." Dia berkata, "Riwayat ini tidak *shahih*." Akhirnya, saya perlu meneliti riwayat Muslim hingga saya dapatkan pada satu lembaran kulit, bahwa yang benar adalah dari

Abdah dan Waki', dari Fathimah, dari Asma`, bukan dari Urwah, dari Aisyah. Demikian juga dikatakan semua murid Hisyam. Saya (Ibnu Hajar) katakan, ia tercantum dalam naskah-naskah *shahih* dari Muslim pada pembahasan tentang pakaian. Dia menukilnya dari Ibnu Numair, dari Abdah dan Waki', dari Hisyam, dari bapaknya, dari Aisyah. Selanjutnya, dia menyebutkannya dari Ibnu Numair, dari Abdah saja, dari Hisyam, dari Fathimah, dari Asma`. Jadi riwayat yang merupakan nukilan Abdah berasal dari dua jalur dan dalam riwayat Waki' hanya berasal dari jalur Aisyah saja.

Kemudian Imam Muslim meriwayatkannya dari Abu Muawiyah dan Abu Usamah, keduanya dari Hisyam, dari Fathimah. Demikian juga dikutip An-Nasa`i dari Muhammad bin Adam, dan Abu Awanah dalam kitab *Shahih* nya dari Abu Bakar bin Abu Syaibah, keduanya dari Abdah dari Hisyam. Serupa dengannya dalam *Musnad Ibnu Abi Syaibah.* Abu Awanah mengutipnya juga melalui Abu Dhamrah dan dari Ali bin Mishar. Sementara Ibnu Hibban meriwayatkannya dari Muhammad bin Abdurrahman Ath-Thafawi, dan Abu Nu'aim dalam kitab *Al Mustakhraj* dari Murji bin Raja`, semuanya dari Hisyam, dari Fathimah. Tampaknya yang akurat adalah dari Abdah, dari Hisyam, dari Fathimah. Adapun Waki', riwayatnya dikutip Al Jauzaqi dari Abdullah bin Hasyim Ath-Thusi, darinya, sama seperti dalam riwayat Muslim, lalu digabungkan kepada Ma'mar dan Mubarak bin Fadhalah lalu ditambahkan kepada riwayat Ad-Daruquthni.

أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ *(Sesungguhnya seorang wanita berkata).* Saya belum menemukan keterangan tentang nama wanita yagn dimaksud dan tidak pula nama suaminya.

إِنَّ لِي ضَرَّةً *(Sesungguhnya aku memiliki seorang madu).* Dalam riwayat Al Ismaili, إِنَّ لِي جَارَةً *(sesungguhnya aku memiliki tetangga).* Tetangga yang dimaksud adalah istri madu, seperti telah dijelaskan.

إِنْ تَشَبَّعْتُ مِنْ زَوْجِي غَيْرَ الَّذِي يُعْطِينِي؟ *(Aku berpura-pura kenyang (tidak membutuhkan) dari suamiku selain apa yang diberikannya*

kepadaku). Dalam riwayat Muslim dari hadits Aisyah disebutkan, أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَقُوْلُ إِنَّ زَوْجِي أَعْطَانِي مَا لَمْ يُعْطِنِي *(sesungguhnya seorang wanita berkata, "Wahai Rasulullah, aku katakan bahwa suamiku memberiku apa yang tidak pernah dai berikan kepadaku").*

الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ *(Orang yang berlagak kenyang dengan apa yang tidak diberikan).* Dalam riwayat Ma'mar disebutkan, بِمَا لَمْ يُعْطَهُ *(dengan apa yang tidak diberikan kepadanya).*

108. Cemburu

وَقَالَ وَرَّادٌ عَنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: لَوْ رَأَيْتُ رَجُلاً مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفَحٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ؟ لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللهُ أَغْيَرُ مِنِّي.

Warrad berkata dari Al Mughirah, Sa'ad bin Ubadah berkata, "Sekiranya aku melihat seorang laki-laki bersama istriku, sungguh aku akan menebas lehernya bukan dengan sisi pedang." Maka Nabi SAW bersabda, "*Apakah kamu heran atas kecemburuan Sa'ad? Sungguh aku lebih cemburu daripada dia, dan Allah lebih cemburu daripada aku.*"

عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ، وَمَا أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللهِ.

5220. Dari Abdullah bin Mas'ud, dari Nabi SAW beliau berkata, "*Tidak ada seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah,*

karena itulah Ia mengharamkan perbuatan-perbuatan keji, dan tidak ada seorang pun yang lebih suka kepada pujian daripada Allah."

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، مَا أَحَدٌ أَغْيَرَ مِنَ اللهِ أَنْ يَرَى عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ تَزْنِي. يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا.

5221. Dari Aisyah RA, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, *"Wahai umat Muhammad, tidak ada seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah melihat hamba-Nya yang laki-laki maupun wanita berzina. Wahai umat Muhammad, sekiranya kamu tahu apa yang aku tahu, sungguh kamu akan sedikit tertawa dan banyak menangis."*

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ عَنْ أُمِّهِ أَسْمَاءَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لاَ شَيْءَ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ.

5222. Dari Abu Salamah, sesungguhnya Urwah bin Az-Zubair menceritakan kepadanya, dari ibunya yaitu Asma`, sesungguhnya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, *"Tidak ada seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah."*

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ اللهَ يَغَارُ، وَغَيْرَةُ اللهِ أَنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ اللهُ.

5223. Dari Abu Salamah, sesungguhnya ia mendengar Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda, *"Sesungguhnya Allah cemburu, dan kecemburuan Allah adalah seorang mukmin melakukan apa yang diharamkan Allah."*

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي الزُّبَيْرُ، وَمَا لَهُ فِي الأَرْضِ مِنْ مَالٍ، وَلاَ مَمْلُوكٍ، وَلاَ شَيْءٍ غَيْرَ نَاضِحٍ، وَغَيْرَ فَرَسِهِ، فَكُنْتُ أَعْلِفُ، فَرَسَهُ وَأَسْتَقِي الْمَاءَ، وَأَخْرِزُ غَرْبَهُ، وَأَعْجِنُ، وَلَمْ أَكُنْ أُحْسِنُ أَخْبِزُ، وَكَانَ يَخْبِزُ جَارَاتٌ لِي مِنَ الأَنْصَارِ، وَكُنَّ نِسْوَةَ صِدْقٍ، وَكُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى مِنْ أَرْضِ الزُّبَيْرِ -الَّتِي أَقْطَعَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَى رَأْسِي، وَهِيَ مِنِّي عَلَى ثُلُثَيْ فَرْسَخٍ: فَجِئْتُ يَوْمًا وَالنَّوَى عَلَى رَأْسِي، فَلَقِيتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ الأَنْصَارِ، فَدَعَانِي، ثُمَّ قَالَ : إِخْ إِخْ، لِيَحْمِلَنِي خَلْفَهُ، فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسِيرَ مَعَ الرِّجَالِ، وَذَكَرْتُ الزُّبَيْرَ وَغَيْرَتَهُ -وَكَانَ أَغْيَرَ النَّاسِ -فَعَرَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي قَدْ اسْتَحْيَيْتُ، فَمَضَى، فَجِئْتُ الزُّبَيْرَ فَقُلْتُ: لَقِيَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى رَأْسِي النَّوَى وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَأَنَاخَ لِأَرْكَبَ، فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ وَعَرَفْتُ غَيْرَتَكَ، فَقَالَ: وَاللهِ لَحَمْلُكِ النَّوَى كَانَ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ رُكُوبِكِ مَعَهُ. قَالَتْ: حَتَّى أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَ ذَلِكَ بِخَادِمٍ تَكْفِينِي سِيَاسَةَ الْفَرَسِ، فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَنِي.

5224. Dari Asma` binti Abu Bakar RA, dia berkata, "Az-Zubair menikahiku dan ia tidak memiliki harta di muka bumi tidak juga budak ataupun lainnya selain unta yang digunakan untuk menyiram dan kudanya. Aku biasa memberi makan kudanya, memberi minum air, menjahit timbanya, dan membuat adonannya, padahal aku belum pandai membuat roti. Saat itu yang membuatkan roti adalah wanita-wanita tetanggaku yang berasal dari kaum Anshar. Mereka adalah wanita-wanita yang jujur. Aku biasa membawa biji-bijian dari tanah Az-Zubair —yang diberikan kepadanya oleh Rasulullah SAW— di atas kepalaku. Ia dari tempat tinggalku sejauh dua pertiga farsakh.

Suatu hari aku datang sementara biji-bijian di atas kepalaku. Aku bertemu Rasulullah SAW dan bersamanya sekelompok orang dari kaum Anshar. Beliau SAW memanggilku. Kemudian beliau berkata, 'ikh... ikh...', hendak ia membawaku dibelakang bersamanya. Aku malu berjalan bersama kaum laki-laki. Aku pun ingat Az-Zubair dan kecemburuannya —dan ia adalah manusia paling cemburu— dan Rasulullah SAW mengetahui kalau aku malu, maka beliau pun pergi. Aku datang kepada Az-Zubair dan aku berkata, 'Rasulullah SAW bertemu denganku sedangkan di atas kelapaku teradapat biji-bijian, dan beliau SAW bersama sekelompok sahabatnya. Beliau merendahkan kendaraannya agar aku naik. Namun, aku malu kepadanya dan aku tahu kecemburuanmu'. Ia berkata, 'Demi Allah, perbuatanmu membawa biji-bijian lebih berat bagiku daripada engkau menunggang bersama beliau'." Ia berkata, "Hingga Abu Bakar mengirimkan kepadaku —sesudah itu— seorang pembantu yang membantuku mengurusi kuda dan seakan ia telah memerdekakanku."

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ، فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِصَحْفَةٍ فِيهَا طَعَامٌ، فَضَرَبَتْ الَّتِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهَا يَدَ الْخَادِمِ فَسَقَطَتْ الصَّحْفَةُ فَانْفَلَقَتْ، فَجَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِلَقَ الصَّحْفَةِ ثُمَّ جَعَلَ يَجْمَعُ فِيهَا الطَّعَامَ الَّذِي كَانَ فِي الصَّحْفَةِ: غَارَتْ أُمُّكُمْ، ثُمَّ حَبَسَ الْخَادِمَ حَتَّى أُتِيَ بِصَحْفَةٍ مِنْ عِنْدِ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا، فَدَفَعَ الصَّحْفَةَ الصَّحِيحَةَ إِلَى الَّتِي كُسِرَتْ صَحْفَتُهَا، وَأَمْسَكَ الْمَكْسُورَةَ فِي بَيْتِ الَّتِي كَسَرَتْ فِيْهِ.

5225. Dari Anas, dia berkata, "Nabi SAW pernah berada bersama salah satu istrinya. Lalu salah satu Ummahatul Mukminin mengirimkannya sebuah piring yang berisi makanan. kemudian istri Nabi SAW memukul tangan pelayan hingga piring itu jatuh dan

pecah. Nabi SAW pun mengumpulkan pecahan piring kemudian mengumpulkan makanan yang terdapat dalam piring, lalu berkata, *'Ibu kamu cemburu'*. Kemudian beliau menahan si pelayan hingga dibawa piring milik si istri yang beliau berada di rumahnya. Beliau SAW menyerahkan piring yang masih utuh kepada yang piringnya dipecahkan, dan beliau menahan piring yang pecah di rumah si istri tempat piring itu pecah."

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: دَخَلْتُ الْجَنَّةَ أَوْ أَتَيْتُ الْجَنَّةَ فَأَبْصَرْتُ قَصْرًا، فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذَا؟ قَالُوا: لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَهُ فَلَمْ يَمْنَعْنِي إِلاَّ عِلْمِي بِغَيْرَتِكَ، قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يَا رَسُولَ اللهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا نَبِيَّ اللهِ، أَوَعَلَيْكَ أَغَارُ.

5226. Dari Jabir bin Abdullah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, *"Aku masuk surga, atau aku datang kesurga, maka aku melihat padanya sebuah istana. Aku berkata, 'Untuk siapa ini?' Mereka berkata, 'Untuk Umar bin Al Khaththab'. Aku pun ingin memasukinya namun tak ada yang mencegahku kecuali pengetahuanku akan kecemburuanmu'."* Umar bin Al Khaththab berkata, "Wahai Rasulullah, demi bapak dan ibuku, wahai Nabi Allah, apakah aku cemburu kepadamu?"

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُلُوسٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ فَإِذَا امْرَأَةٌ تَتَوَضَّأُ إِلَى جَانِبِ قَصْرٍ، فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا

لِعُمَرَ، فَذَكَرْتُ غَيْرَتَهُ فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا. فَبَكَى عُمَرُ وَهُوَ فِي الْمَجْلِسِ ثُمَّ قَالَ: أَوَعَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ أَغَارُ.

5227. Dari Abu Hurairah, dia berkata: Ketika kami berada di sisi Rasulullah SAW yang sedang duduk-duduk, maka Rasulullah SAW bersabda, "*Ketika aku sedang tidur, tiba-tiba aku melihat diriku berada di surga, dan ternyata seorang wanita sedang berwudhu di samping sebuah istana. Aku bertanya, "Untuk siapakah istana ini?" Mereka menjawab, "Untuk Umar." Aku pun ingat kecemburuannya maka aku berbalik kebelakang.*" Umar menangis dan ia dalam majlis itu, lalu berkata, "Apakah kepadamu wahai Rasulullah aku cemburu?"

Keterangan Hadits:

(Bab cemburu). Iyadh dan selainnya berkata, "Kata *ghiirah* (cemburu) diambil dari kata *'taghayyur al qalb'* (perubahan hati) dan gejolak emosi disebabkan persekutuan pada sesuatu yang menjadi kekhususan baginya. Puncak perkara ini adalah yang terjadi antara pasangan suami istri." Demikian yang berkaitan dengan manusia. Adapun yang berkaitan dengan Allah maka Al Khaththabi berkata, "Penafsiran paling bagus mengenai hal ini adalah penafsiran dalam hadits Abu Hurairah, yakni hadits yang akan disebutkan di bab ini, yaitu sabdanya; kecemburuan Allah adalah seorang mukmin melakukan apa yang diharamkan Allah kepadanya."

Iyadh berkata, "Kemungkian cemburu yang berkaitan dengan Allah adalah isyarat akan perubahan keadaan pelaku hal itu." Dikatakan, *ghirah* (cemburu) pada dasarnya adalah fanatisme dan emosi. Namun ini adalah penafsiran berdasarkan konsekuensi perubahan, maka kembali kepada kemarahan. Allah telah menisbatkan ridha dan marah kepada diri-Nya di dalam kitab-Nya. Ibnu Al Arabi berkata, "Perubahan adalah mustahil bagi Allah berdasarkan dalil-dalil qath'i (pasti), maka wajib menakwilkan dengan makna yang menjadi

konsekuensinya, seperti ancaman, atau melakukan siksaan terhadap pelaku, dan yang seperti itu."

Pada pembahasan tentang gerhana sudah dipaparkan sebagian masalah ini dan menjadi keharusan untuk mengingatnya kembali di tempat ini. Kemudian dia berkata, "Di antara bentuk kecemburan Allah yang paling mulia adalah pengkhususan pemeliharaan-Nya terhadap kaum tertentu." Dia berkata pula, "Manusia yang paling cemburu adalah Rasulullah SAW, karena beliau cemburu untuk Allah dan untuk agama-Nya. Oleh karena itu, beliau tidak menuntut balas untuk dirinya sendiri."

Selanjutnya, Imam Bukhari menyebutkan sembilan hadits, yaitu:

Pertama, hadits Warrad dari Mughirah tentang kecemburuan Sa'ad bin Ubadah.

وَقَالَ وَرَّادٌ *(Warrad berkata).* Dia adalah juru tulis Al Mughirah bin Syu'bah serta maulanya. Haditsnya yang *mu'allaq* ini akan disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* pada pembahasan tentang hukuman melalui Abdul Malik bin Umair, darinya sesuai redaksi di atas, hanya saja di dalamnya disebutkan, فَبَلَغَ ذَالِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *(hal itu sampai kepada Nabi SAW),* namun dia meringkasnya di tempat ini. Pada pembahasan tentang tauhid melalui jalur ini akan disebutkan dengan redaksi lebih lengkap. Al Mizzi telah lalai benyebutkan riwayat *mu'allaq* ini pada pembahasan tentang nikah.

قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ *(Sa'ad bin Ubadah berkata).* Dia adalah pemimpin suku Khazraj dan salah satu pemuka mereka.

لَوْ رَأَيْتُ رَجُلاً مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ *(Sekiranya aku melihat seorang laki-laki bersama istriku niscaya aku akan menebasnya).* Imam Muslim mengutip hadits ini dari Abu Hurairah dengan redaksi, قَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ لَوْ وَجَدْتُ مَعَ أَهْلِي رَجُلاً أَمْهِلُهُ حَتَّى آتِي بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ؟ قَالَ: نَعَمْ *(Sa'ad*

berkata, "Wahai Rasulullah, sekiranya aku mendapati seorang lelaki bersama istriku, apakah aku memberi kesempatan padanya hingga mendatangkan empat saksi?" Beliau menjawab, "Benar!" Lalu dia menambahkan dalam satu riwayat melalui jalur ini, قَالَ كَلاَّ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، إِنْ كُنْتُ لأُعَاجِلَهُ بِالسَّيْفِ قَبْلَ ذَلِكَ *(Dia berkata, "Sekali-kali tidak, demi yang mengutusmu dengan kebenaran, sungguh aku akan mendahuluinya dengan pedang sebelum itu").* Dalam hadits Ibnu Abbas yang dikutip Imam Ahmad -dan redaksi ini menurut versinya- dan Abu Daud serta Al Hakim disebutkan, لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ (وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ) الآيَةُ، قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: أَهَكَذَا أُنْزِلَت؟ فَلَوْ وَجَدْتُ لُكَاعَ مُتَفَخِّذَهَا رَجُلٌ لَمْ يَكُنْ لِي أَنْ أُحَرِّكَهُ وَلاَ أُهَيِّجَهُ حَتَّى آتِي بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ؟ فَوَاللهِ لاَ آتِي بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ حَتَّى يَقْضِي حَاجَتَهُ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ أَلاَ تَسْمَعُوْنَ مَا يَقُوْلُ سَيِّدُكُمْ؟ قَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللهِ لاَ تَلُمْهُ فَإِنَّهُ رَجُلٌ غَيُوْرٌ، وَاللهِ مَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً قَطُّ إِلاَّ عُذَرَاءَ، وَلاَ طَلَّقَ اِمْرَأَةً فَاجْتَرَأَ رَجُلٌ مِنَّا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا مِنْ شِدَّةِ غَيْرَتِهِ، فَقَالَ سَعْدٌ: وَاللهِ إِنِّي لأَعْلَمُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَنَّهَا لَحَقٌّ وَأَنَّهَا مِنْ عِنْدِ اللهِ وَلَكِنِّي عَجِبْتُ *(Ketika turun ayat ini, 'orang-orang yang menuduh wanita-wanita terhormat...' ayat. Sa'ad bin Ubadah berkata, "Apakah seperti ini diturunkan? Seandainya aku mendapatinya, sedangkan pahanya ditindih seorang laki-laki, apakah tidak boleh bagiku menggerakkannya dan tidak pula mengusiknya hingga aku mendatangkan empat orang saksi? Demi Allah, aku tidak akan mendatangkan empat orang saksi hingga ia telah menyelesaikan urusannya." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Wahai sekalian Anshar, tidakkah kamu mendengar apa yang dikatakan pemimpin kamu?" Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, jangan engkau mencacinya, sesungguhnya ia laki-laki sangat pencemburu. Demi Allah, tidak pernah menikahi seorang wanita melainkan perawan, dan tidak pernah menceraikan seorang wanita pun lalu ada laki-laki di antara kami yang berani menikahinya karena kecemburuannya." Sa'ad berkata, "Demi Allah, sungguh aku mengetahuinya wahai*

Rasulullah, ia adalah benar dan berasal dari sisi Allah, tetapi aku takjub").

غَيْرَ مُصْفِحٍ *(Bukan dengan sisinya).* Iyadh berkata, "Kata tersebut dibaca mushfih." Dia berkata, "Kami juga meriwayatkannya dengan mushfah." Barangsiapa yang melafalkannya dengan tanda mushfah maka ia menjadikannya sebagai sifat pedang. Adapun yang melafalkan dengan tanda *mushfih* maka diposisikan sebagai sifat bagi yang menebas." Ibnu At-Tin mengklaim bahwa pada semua catatan induk menggunakan tanda *tasydid* pada huruf *fa`* (*mushaffah*), berasal dari '*shafah as-saif*', yakni sisi pedang dan tajamnya. Biasa juga disebut *'gharaar'*. Sebilah pedang memiliki dua sisi dan dua bagian yang tajam. Maksudnya, ia menebas menggunakan tajamnya bukan dengan sisinya. Orang yang menebas menggunakan tajamnya bermaksud membunuh, berbeda dengan mereka yang menggunakan sisinya, ia hanya bermaksud memberi pelajaran.

Dalam riwayat Muslim dari Abu Awanah disebutkan, غَيْرُ مُصْفِحٍ عَنْهُ *(bukan dengan sisinya).* Riwayat ini menguatkan versi yang memberi tanda *kasrah* pada huruf *fa`*, meski tetap boleh diberi tanda *'fathah'* dalam bentuk kata kerja '*majhul*' (pasif). Ibnu Al Jauzi mengingkarinya dan berkata, "Periwayat mengira ia berasal dari kata *'ash-shafhu'* yang bermakna maaf, tetapi tidak demikian, bahkan ia berasal dari *'shafah saif'* (sisi pedang)." Saya (Ibnu Hajar) katakan, mungkin diselaraskan dengan makna pertama. Kata *'shafhu'* dan *'shafhatu'* adalah semakna. Imam Muslim meriwayatkannya dari jalur Za`idah, dari Abdul Malik bin Umair, dan dia jelaskan bahwa tidak ada dalam riwayatnya kata *anhu* (darinya), demikian juga semua riwayat dari Abu Awanah di kitab Bukhari dan selainnya, dimana mereka tidak menyebutkannya.

أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ؟ *(Apakah kamu heran terhadap kecemburuan Sa'ad).* Persetujuan ini dijadikan dalil oleh mereka yang memperbolehkan melakukan apa yang dikatakan Sa'ad . Mereka

berkata, "Apabila hal itu terjadi maka darah yang dibunuh dinilai sia-sia (tak ada ganti rugi)." Pernyataan ini dinukil dari Ibnu Al Mawaz (salah seorang ulama madzhab Maliki). Lebih detail mengenai hal ini akan disebutkan pada pembahasan tentang hukuman.

Kedua, hadits Ibnu Mas'ud yang dinukil dari Umar bin Hafsh, dari bapaknya, dari Al A'masy, dari Syaqiq. Syaqiq yang dimaksud adalah Abu Wa`il Al Asadi, sedangkan Abdullah adalah Ibnu Mas'ud.

مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنْ اللهِ *(Tidak ada seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah).* Penyebutan kata *'min'* di tempat ini hanya sebagai tambahan berdasarkan hadits sesudahnya. Kata *aghyaru* mungkin diberi tanda *'dhammah'* pada bagian akhirnya dan boleh juga diberi tanda *'fathah'* sesuai dua dialek; Hijaz dan Tamim. Jika dibaca *'fathah'* maka mungkin kata *aghyar* berada pada posisi *'kasrah'* sebagai sifat dari kata *'ahad'* (seorang). Sedangkan bila dibaca *'dhammah'* maka mungkin ia sebagai sifat bagi kata *'ahad'* (seorang). Adapun predikatnya tidak disebutkan dalam kedua keadaan itu, dimana seharusnya adalah, 'ada' atau yang sepertinya. Pembahasan tentang kecemburuan Allah sudah dipaparkan pada hadits sebelumnya. Sedangkan penjelasan lain dari hadits ini akan diulas pada pembahasan tentang tauhid.

Catatan:

Dalam riwayat Al Ismaili disebutkan sebelum hadits Ibnu Mas'ud, satu bab berkenaan dengan cemburu dan pujian. Namun saya tidak melihatnya tertera pada naskah-naskah Imam Bukhari.

Ketiga, hadits Aisyah RA yang diriwayatkan melalui Abdullah bin Maslamah, dari Malik, dari Hisyam, dari bapaknya.

يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، مَا أَحَدٌ أَغْيَرَ مِنَ اللهِ أَنْ يَرَى عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ تَزْنِي *(Wahai Umat Muhammad, tidak seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah, ketika Ia melihat hamba-Nya yang laki-laki atau perempuan berzina).*

Demikian tercantum dalam riwayatnya di tempat ini dari Abdullah bin Maslamah (Al Qa'nabi), dari Malik. Sementara dalam riwayat-riwayat lainnya yang dinukil dari Malik disebutkan, أَوْ تَزْنِي أَمَتُهُ *(hamba-Nya yang wanita berzina),* sama seperti bentuk kalimat sebelumnya. Sudah disebutkan pula pada pembahasan tentang gerhana dari Abdullah bin Maslamah, melalui *sanad* ini sama seperti riwayat mayoritas ulama. Tampaknya riwayat di tempat ini hanya kekeliruan pada saat penulisan. Barangkali kata تَزْنِي *(berzina)* tidak tercantum dalam naskah asli, karena suatu kesalahan, kemudian dicantumkan kembali lebih akhir oleh penyalin naskah dari tempat yang seharusnya. Bagian yang dikutip Imam Bukhari yaitu hadits ini merupakan penggalan hadits tentang khutbah yang disebutkan pada pembahasan tentang gerhana.

Keempat, hadits Asma` yang diriwayatkan melalui Musa bin Ismail, dari Hammam, dari Yahya, dari Abu Salamah, dari Urwah bin Az-Zubair. Yahya yang dimaksud adalah Ibnu Abu Katsir. Abu Salamah adalah Ibnu Abdurrahman. Pada *sanad* ini disebutkan, "Sesungguhnya Urwah", sementara dalam riwayat Hajjaj bin Abi Utsman, dari Yahya bin Abi Katsir yang dikutip Imam Muslim disebutkan, "Urwah menceritakan kepada kami." Adapun riwayat Abu Salamah dari Urwah termasuk riwayat orang-orang yang setingkat, karena keduanya berdekatan dari segi usia dan juga dalam hal menuntut ilmu. Meski Urwah sedikit lebih tua dibandingkan Abu Salamah.

عَنْ أُمِّهِ أَسْمَاءَ *(Dari ibunya, Asma`).* Dia adalah Asma` binti Abu Bakar. Dalam riwayat Muslim disebutkan, أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ حَدَّثَتْهُ *(Sesungguhnya Asma` binti Abi Bakar Ash-Shiddiq menceritakan kepadanya).*

لاَ شَيْءَ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ *(Tidak ada sesuatu yang lebih cemburu daripada Allah).* Dalam riwayat Hajjaj disebutkan, لَيْسَ شَيْءٌ أَغْيَرَ مِنَ اللهِ

(tidak ada sesuatu yang lebih cemburu daripada Allah), keduanya adalah semakna.

Kelima, hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan melalui dua jalur. Pertama, dari Musa bin Ismail, dari Hammam, dari Yahya, dari Abu Salamah. Kedua, dari Abu Nu'aim, dari Syaiban, dari Yahya, dari Abu Salamah. Imam Bukhari tidak menyebutkan *matan* hadits dari riwayat Hammam, bahkan dia berpindah kepada riwayat Syaiban, lalu mengutip hadits berdasarkan riwayatnya. Adapun yang tampak, redaksi keduanya adalah sama. Dalam riwayat Hajjaj bin Abi Utsman yang dikutip Imam Muslim, hadits Abu Salamah dari Urwah disebutkan lebih dahulu daripada haditsnya dari Abu Hurairah. Kebalikan daripada riwayat Hammam yang dikutip Imam Bukhari. Imam Muslim menukilnya juga dari riwayat Harb bin Syaddad, dari Yahya dengan mengutip hadits Abu Hurairah saja, sama seperti yang disebutkan Imam Bukhari dari riwayat Syaiban dari Yahya. Kemudian Imam Muslim menyebutkan dari Hisyam Ad-Dustuwa`i dari Yahya, dengan mengutip hadits Asma` saja. Tampaknya Yahya terkadang mengumpulkan keduanya dan terkadang memisahkannya. Al Ismaili meriwayatkan dari Al Auza'i, dari Yahya, dengan mengutip hadits Asma` saja, lalu pada bagian awal ditambahkan, عَلَى الْمِنْبَرِ *(di atas mimbar).*

إِنَّ اللهَ يَغَارُ *(Sesungguhnya Allah cemburu).* Dalam riwayat Hajjaj yang dikutip Imam Muslim disebutkan, وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَغَارُ *(Sesungguhnya orang mukmin cemburu).*

وَغَيْرَةُ اللهِ أَنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ اللهُ *(Dan kecemburuan Allah adalah seorang mukmin melakukan apa yang diharamkan Allah).* Demikian yang dikutip kebanyakan periwayat. Begitu pula yang terdapat dalam riwayat Muslim, tetapi dengan redaksi, مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ *(apa yang diharamkan atasnya).* Sedangkan dalam riwayat Abu Dzar, وَغَيْرَةُ اللهِ أَنْ لاَ يَأْتِيَ *(dan kecemburuan Allah adalah tidak dilakukan).* Demikian

juga yang saya lihat tercantum pada riwayat An-Nasafi. Ash-Shaghani berlebihan hingga berkata, "Demikian yang dikutip oleh semuanya, namun yang benar adalah riwayat yang menghapus kata *laa.*" Demikian yang dia katakan. Saya (Ibnu Hajar) sendiri tidak tahu apa yang dia maksud dengan 'semuanya'. Kebanyakan periwayat Imam Bukhari tidak mencantumkan kata tersebut, sebagaimana riwayat ahli hadits yang lain, seperti Imam Muslim, At-Tirmidzi, dan selain keduanya.

Kemudian riwayat yang mencantumkan kata *'laa'* diberi penjelasan oleh Al Karmani dan selainnya. Kesimpulannya, "Sesungguhnya kecemburuan Allah bukan dalam hal melakukan atau tidak melakukan. Oleh karena itu, harus ada yang disisipkan dalam kalimat itu, seperti hendaknya seseorang tidak melakukan. Maksudnya. dalam bentuk larangan untuk melakukan. Atau kalimat yang seperti ini." Ath-Thaibi berkata, "Maksudnya, kecemburuan Allah ada dikarenakan tidak dilakukan..." Sementara Al Karmani berkata, "Sekiranya dikatakan bahwa makna kalimat tidak serasi bila dicantumkan kata *'laa'* (tidak), maka itu menjadi bukti bahwa kata tersebut hanya sebagai tambahan. Kata *'laa'* ini sudah dikenal seringkali ditambahkan dalam pembicaraan, seperti kalimat, مَا مَنَعَكَ أَنْ لاَ تَسْجُدَ *(apa yang menghalangimu untuk tidak sujud),* yakni; apa yang menghalangimu untuk sujud. Atau kalimat, لِئَلاَّ يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ *(agar Ahli Kitab tidak mengetahui),* yakni agar ahli kitab benar-benar mengetahui, serta kalimat-kalimat lain seperti itu.

Keenam, hadits Asma` binti Abu Bakar RA yang diriwayatkan melalui Mahmud, dari Abu Usamah, dari Hisyam, dari bapaknya. Mahmud yang dimaksud adalah Ibnu Ghailan Al Marwazi.

أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ أَسْمَاءَ *(Bapakku mengabarkan kepadaku, dari Asma`).* Ia adalah ibunya sendiri, seperti telah disebutkan.

تَزَوَّجَنِي الزُّبَيْرُ وَمَا لَهُ فِي الأَرْضِ مِنْ مَالٍ وَلاَ مَمْلُوكٍ وَلاَ شَيْءٍ غَيْرَ نَاضِحٍ وَغَيْرَ فَرَسِهِ *(Az-Zubair menikahiku sementara ia tidak memiliki harta, budak dan sesuatu apapun di muka bumi, kecuali unta yang digunakan untuk menyiram dan kudanya).* Az-Zubair yang dimaksud adalah Ibnu Al Awwam. Mengenai penyebutan budak sesudah kata 'harta', didasarkan kepada pengertian bahwa harta adalah unta atau tanah yang ditanami. Hal ini telah dikenal dalam bangsa Arab. Mereka memakai kata 'harta' untuk semua itu. Kemudian yang dimaksud dengan budak menurut pemahaman ini adalah semua jenis hamba sahaya, baik laki-laki maupun wanita. Adapun pernyataan sesudahnya, 'tidak ada sesuatu' termasuk penyebutan kata umum sesudah kata yang khusus, mencakup semua yang dapat dimiliki dan dijadikan harta. Akan tetapi tampaknya, ia tidak memasukkan hal-hal pokok seperti tempat tinggal, pakaian, makanan, dan modal harta niaga. Redaksi riwayat ini juga memberi asumsi bahwa tanah yang biasa ia sebutkan tidak dimiliki oleh Az-Zubair, namun itu hanyalah pemberian untuk diambil manfaatnya, bukan untk dimiliki tanahnya. Oleh karena itu, Asma` tidak mengecualikannya sebagaimana ia mengecualikan kuda dan unta penyiram.

Pernyataan Asma` yang mengecualikan kuda dan unta penyiram menimbulkan polemik tersendiri bagi Ad-Dawudi. Menurutnya, pernikahan Az-Zubair dengan Asma` berlangsung di Makkah sebelum hijrah. Lalu Asma` hijrah ketika mengandung Abdullah bin Az-Zubair seperti telah disebutkan secara tegas pada pembahasan tentang hijrah. Adapun unta penyiram itu didapatkan Az-Zubair dengan sebab adanya tanah pemberian. Ad-Dawudi berkata, "Ketika di Makkah, dia belum memiliki kuda maupun unta penyiram." Namun, kemusykilan ini dijawab bahwa penafian itu tidaklah tepat, karena tidak ada halangan jika kuda dan unta telah dimiliki Az-Zubair sebelum hijrah. Telah disebutkan pada pembahasan perang Badar bahwa Az-Zubair menunggang kuda. Padahal mereka belum pernah melakukan peperangan sebelum perang Badar. Kemudian unta mungkin juga

sudah beliau miliki ketika di Makkah. Lalu saat dia datang ke Madinah dan diberi tanah, maka dia menyiapkan unta tersebut untuk menyiram tanaman. Adapun sebelumnya dia menggunakannya untuk selain keperluan menyiram.

فَكُنْتُ أَعْلِفُ فَرَسَهُ *(Aku biasa memberi makan kudanya).* Imam Muslim menambahkan dari Abu Kuraib, dari Abu Usamah, وَأَكْفِيْهِ مُؤْنَتَهُ وَأَسُوْسُهُ وَأَدُقُّ النَّوَى لِنَاضِحِهِ وَأَعْلِفُهُ *(aku mencukupi kebutuhannya, memeliharanya, menumbuk biji-bijian untuk unta penyiramnya, dan memberinya makan).* Imam Muslim menyebutkan juga dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Asma`, كُنْتُ أَخْدُمُ الزُّبَيْرَ خِدْمَةَ الْبَيْتِ وَكَانَ لَهُ فَرَسٌ وَكُنْتُ أَسُوْسُهُ فَلَمْ يَكُنْ مِنْ خِدْمَتِهِ شَيْءٌ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ سِيَاسَةِ الْفَرَسِ كُنْتُ أَحْتَشُّ لَهُ وَأَقُوْمُ عَلَيْهِ *(aku biasa melayani Az-Zubair dalam mengurus rumah, dan dia memiliki kuda yang aku rawat, maka tidak ada sesuatu yang lebih berat bagiku dalam melayaninya kecuali mengurusi kudanya, akulah yang merawat dan memeliharanya).*

وَأَسْتَقِي الْمَاءَ *(Dan aku memberi minum air).* Demikian yang disebutkan kebanyakan periwayat. Dalam riwayat As-Sarakhsi disebutkan, وَأَسْقِي *(meminumkan).* Maksudnya, meminumkan kuda atau unta penyiram dengan air.

وَأَعْجِنُ *(Membuat adonan).* Maksudnya, adonan tepung. Hal ini menguatkan pengertian 'harta' yang telah kami paparkan. Sekiranya yang dimaksud adalah penafian semua jenis harta, niscaya tidak ada pula tepung yang dibuat adonan itu. Maka tentu maksudnya bukan penafian semua jenis harta. Sudah disebutkan pada pembahasan hijrah bahwa Az-Zubair bertemu Nabi SAW dan Abu Bakar ketika kembali dari Syam dalam rangka berdagang, maka Az-Zubair memakaikan pakaian pada keduanya.

وَلَمْ أَكُنْ أُحْسِنُ أَخْبِزُ، وَكَانَ يَخْبِزُ جَارَاتٌ لِي *(Saat itu aku belum pandai membuat roti, maka yang membuatkan roti adalah wanita-wanita*

tetanggaku). Dalam riwayat Muslim, فَكَانَ يَخْبِزُ لِي *(maka membuat roti untukku).* Hal ini dipahami bahwa dalam perkataannya terdapat sesuatu yang dihapus. Adapun selengkapnya adalah, "Az-Zubair menikahiku di Makkah dan ia dalam kondisi seperti yang disebutkan. Keadaannya tetap demikian hingga kami datang ke Madinah. Adapun aku melakukan ini dan itu...," sebab wanita-wanita Anshar bertetangga dengannya setelah kedatangannya ke Madinah. Demikian juga apa yang akan disebutkan tentang riwayat yang dikutip An-Nawawi mengenai tanah Az-Zubair.

وَكُنَّ نِسْوَةَ صِدْقٍ *(Mereka adalah wanita-wanita jujur).* Asma` menisbatkan mereka kepada kejujuran sebagai penekanan atas sikap mereka yang baik dalam bergaul dan menetapi perjanjian.

وَكُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى مِنْ أَرْضِ الزُّبَيْرِ –الَّتِي أَقْطَعَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– *(Aku biasa memindahkan biji-bijian dari tanah Az-Zubair yang diberikan kepadanya oleh Rasululah SAW).* Pada pembahasan tentang ketetapan seperlima harta rampasan perang sudah disebutkan keadaan tanah yang dimaksud, bahwa ia termasuk harta *fai`* yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya, dari harta benda bani An-Nadhir. Kejadiannya berlangsung di awal-awal kedatangannya ke Madinah, seperti sudah dipaparkan penjelasannya.

وَهِيَ مِنِّي *(Ia berasal dariku).* Maksudnya, dari tempat tinggalku.

فَدَعَانِي، ثُمَّ قَالَ: إِخْ إِخْ *(Beliau memanggilku kemudian berkata, "ikh... ikh...").* Ini adalah kalimat yang diucapkan untuk unta bagi siapa yang ingin mengistirahatkan.

لِيَحْمِلَنِي خَلْفَهُ *(Agar ia membawaku di belakangnya).* Seakan-akan Asma` memahaminya dari faktor-faktor penjelas yang ada. Jika tidak, ada kemungkinan Nabi SAW hendak menaikkannya ke atas hewan bersama bawaannya, lalu beliau menaiki hewan yang lain.

فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسِيرَ مَعَ الرِّجَالِ *(Aku malu berjalan bersama kaum laki-laki).* Hal ini ia bangun atas apa yang dipahaminya bahwa ia akan dibonceng. Adapun bila dikaitkan dengan kemungkinan lain, maka tidak ada kemestian harus berjalan bersama-sama.

وَذَكَرْتُ الزُّبَيْرَ وَغَيْرَتَهُ -وَكَانَ أَغْيَرَ النَّاسِ- *(Aku ingat Az-Zubair dan kecemburuannya. Ia adalah manusia paling pencemburu).* Hal ini dinisbatkan kepada apa yang ia ketahui, yaitu ingin melebihkan Az-Zubair dalam hal itu di atas yang lain. Atau mungkin ada kata *'min'* yang harus ditambahkan. Kemudian saya melihatnya tercantum dalam riwayat Al Ismaili dengan redaksi, وَكَانَ مِنْ أَغْيَرِ النَّاسِ *(ia termasuk manusia paling cemburu).*

وَاللهِ لَحَمْلُكِ النَّوَى كَانَ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ رُكُوبِكِ مَعَهُ *(Demi Allah, perbuatanmu membawa biji-bijian di atas kepalamu lebih berat bagiku daripada engkau menunggang bersamanya).* Demikian yang dinukil kebanyakan periwayat. As-Sarakhsi menukil dengan redaksi, كَانَ أَشَدَّ عَلَيْكَ *(ia lebih berat atasmu).* Kemudian kata ini tidak tercantum dalam riwayat Imam Muslim. Letak perbandingan yang diisyaratkan oleh Az-Zubair, bahwa perbuatan Asma` yang menaiki hewan bersama Rasulullah SAW tidak akan menimbulkan kecemburuan baginya, sebab ia adalah saudara perempuan istri beliau SAW, maka dalam kondisi seperti itu ia tidak halal dinikahi Nabi SAW meskipun sekiranya dia tidak bersuami. Kemungkinan terjadi seperti yang terjadi pada Zainab binti Jahsy nampaknya jauh sekali, karena dalam hal ini memiliki konsekwensi pemisahan saudarinya dari suaminya. Untuk itu, yang terjadi adalah berdesakan dengan sebagian laki-laki tanpa sengaja, dan tersingkap darinya -saat perjalanan- apa yang tidak ia inginkan tersingkap, atau semisalnya. Semua ini lebih ringan dibandingkan kondisinya yang membawa biji-bijian di atas kepalanya dari tempat jauh, karena semua ini menimbulkan anggapan adanya kekerasan hati, kerendahan jiwa, dan kurangnya kecemburuan. Namun, faktor yang membuatnya bersabar adalah kesibukan suami

dan bapaknya dalam berjihad atau hal lain yang diperintahkan Nabi SAW. Dahulu, mereka tidak menyibukkan diri dengan urusan-urusan rumah, dalam arti menanganinya langsung. Sementara mereka juga mengalami kesulitan mendapatkan para pembantu, maka urusan-urusan rumah menjadi tanggungan istri-istri mereka, agar para suami mendapatkan waktu lebih banyak dalam menyebarkan misi Islam, ditambah lagi kebiasaan mereka saat itu yang menganggap bahwa mengerjakan pekerjaan rumah adalah aib.

حَتَّى أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَ ذَلِكَ بِخَادِمٍ تَكْفِينِي سِيَاسَةَ الْفَرَسِ، فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَنِي.

(Hingga Abu Bakar mengirimkan seorang pembantu yang mengurus kuda, maka seakan ia memerdekakanku). Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, فَكَفَتْنِي *(ia mencukupiku),* dan ini lebih tepat, sebab pernyataan pertama mengindikasikan bahwa pembantu itu hanya untuk mengurusi kuda. Berbeda dengan riwayat Imam Muslim. Kemudian Imam Muslim menyebutkan dalam riwayat Ibnu Abi Mulaikah, جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْيٌ فَأَعْطَاهَا خَادِمًا، قَالَتْ: كَفَتْنِي سِيَاسَةَ الْفَرَسِ فَأَلْقَتْ عَنِّي مَئُونَتَهُ *(seorang datang kepada Nabi SAW kemudian ia memberikan tawanan itu kepadanya sebagai pembantu. Ia berkata, "Cukuplah bagiku dimana ia telah mengurus kuda dan ia melepaskan tanggungan dariku").* Mungkin dipadukan bahwa ketika para wanita tawanan datang kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW memberikan salah satunya kepada Abu Bakar, lalu Abu Bakar mengirimnya kepada anak wanitanya (Asma`), maka tepatlah dikatakan bahwa Nabi SAW yang memberi, hanya saja sampai kepadanya melalui perantara. Imam Muslim menyebutkan pula sehubungan riwayat ini bahwa ia menjual pembantu tersebut lalu mensedekahkan harganya. Hal ini dipahami bahwa dia tak butuh lagi, karena telah memiliki pembantu yang lain.

Kisah ini dijadikan dalil bahwa istri melakukan semua yang dibutuhkan oleh suaminya, salah satunya adalah pelayanan. Inilah pendapat Abu Tsaur. Adapun ulama-ulama lain memahami bahwa Asma` melakukan semua itu atas dasar suka rela bukan kewajiban.

Demikian disebutkan Al Muhallab dan selainnya. Tampaknya, kejadian ini dan yang sepertinya berlangsung dalam kondisi darurat, maka hukumnya tidak dapat diterapkan pada selain kondisi mereka. Sudah disebutkan juga bahwa Fathimah sang pemimpin wanita seluruh alam, mengadukan apa yang menimpa tangannya akibat menggiling makanan. Dia juga minta kepada bapaknya seorang pembantu. Lalu bapaknya menunjukkan kepadanya sesuatu yang lebih baik daripada itu, yakni dzikir kepada Allah. Namun, yang lebih kuat adalah memahami urusan ini menurut kebiasaan suatu negeri.

Al Muhallab berkata, "Dalam hadits ini terdapat keterangan bahwa wanita mulia bersuka rela melayani suaminya dalam perkara yang tidak wajib baginya, dan hal itu tidak diingkari oleh bapaknya maupun penguasa." Namun ditanggapi bahwa kesimpulan ini dibangun di atas dasar pendapat Asma` melakukannya secara suka rela. Padahal mereka yang tidak sependapat bisa berkata, "Sekiranya perbuatan itu tidak wajib tentu bapaknya tidak akan tinggal diam. Mengingat perkara ini sangat berat bagi si bapak dan juga anak perempuannya. Begitu pula Nabi SAW tidak akan membiarkannya mengingat kedudukan Ash-Shiddiq yang sangat agung di sisinya.

Dia berkata, "Di dalamnya terdapat keterangan yang membolehkan wanita dibonceng dibelakang laki-laki." Dia berkata pula, "Hadits ini tidak menyebutkan Asma` menutupi diri dan Nabi SAW tidak juga memerintahkan menutupi dirinya, maka disimpulkan darinya bahwa hijab hanya berlaku bagi istri-istri Nabi SAW secara khusus." Adapun nampaknya bahwa kisah ini terjadi sebelum turun pensyariatan hijab. Sementara Aisyah berkata-seperti disebutkan pada tafsir surah An-Nuur, لَمَّا نَزَلَت (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوْبِهِنَّ) أَخَذْنَ أَزْرَهُنَّ مِنْ قِبَلِ الْحَوَاشِي فَشَقَقْنَهُنَّ فَاخْتَمَرْنَ بِهَا *(ketika turun ayat, "hendaklah mereka menjulurkan kerudung-kerudung mereka ke dada-dada mereka", maka kaum wanita mengambil pinggiran sarung-sarung mereka lalu menyobeknya dan menggunakannya sebagai kerudung").* Kebiasaan wanita ini telah berlangsung lama dengan menutupi wajah-wajah

mereka dari kaum laki-laki, sejak dahulu hingga sekarang. Adapun yang disebutkan Iyadh bahwa yang menjadi kekhususan Ummahatul Mukminin adalah menutup bentuk mereka, sebagai tambahan menutupi tubuh-tubuh mereka.

Al Muhallab berkata, "Dalam hadits ini terdapat keterangan tentang kecemburuan laki-laki jika istrinya melakukan hal-hal berat berupa pelayanan, dan rasa risih suami atas hal itu, terutama bila istrinya memiliki leluhur yang baik-baik." Hadits ini juga memuat keutamaan bagi Asma` dan Az-Zubair serta Abu Bakar dan juga wanita-wanita Anshar.

Ketujuh, hadits Anas yang diriwayatkan melalui Ali, dari Ibnu Ulayyah, dari Humaid. Ali yang dimaksud adalah Ibnu Al Madini. Nama Ibnu Ulayyah adalah Ismail. Adapun perkataannya dari Anas, maka pada pembahasan tentang perbuatan aniaya sudah disebutkan penegasan bahwa ia mendengar langsung dari Anas. Demikian juga penyebutan kedua wanita yang dimaksud, yakni istri tempat Nabi SAW berada yaitu Aisyah, sedangkan istri yang mengirimkan makanan adalah Zainab binti Jahsy, dan ada juga yang mengatakan selain itu.

غَارَتْ أُمُّكُمْ *(Ibu kamu cemburu).* Pembicaraan ini ditujukan kepada mereka yang ada di tempat tersebut. Ibu yang dimaksud adalah orang yang memecehkan piring, dan ia adalah salah satu Ummahatul Mukminin, seperti yang telah disebutkan. Ad-Dawudi mengemukakan pendapat yang ganjil seraya berkata, "Maksud 'ibu kamu' adalah Sarah." Seakan-akan makna perkataan ini menurutnya adalah, "Janganlah kamu heran atas kecemburuan yang menimpa wanita ini. Sungguah telah cemburu sebelumnya ibu kamu hingga ia mengeluarkan Ibrahim dan anaknya Ismail yang masih bayi bersama ibunya ke lembah tanpa tanaman." Pernyataan ini meski memiliki kemungkinan dibenarkan, tetapi maksudnya tidak demikian, bahkan ia adalah wanita yang memecahkan piring. Demikian juga pandangan yang dipahami semua pensyarah hadits tersebut. Mereka berkata, "Di

dalamnya terdapat isyarat agar tidak memberi sanksi kepada orang yang ditimpa cemburu, karena pada saat seperti itu akalnya tertutup oleh gejolak emosi akibat kecemburuan.

Abu Ya'la meriwayatkan melalui *sanad* yang cukup baik dari Aisyah, dari Nabi SAW, أَنَّ الْغَيْرَاءَ لاَ تُبْصِرُ أَسْفَلَ الْوَادِي مِنْ أَعْلاَهُ *(Sesungguhnya orang-orang yang ditimpa cemburu tidak melihat bagian bawah lembah dari bagian atasnya).* Nabi SAW mengucapkan sabdanya sehubungan dengan sebuah kisah. Dari Ibnu Mas'ud, dari Nabi SAW, إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْغَيْرَةَ عَلَى النِّسَاءِ، فَمَنْ صَبَرَ مِنْهُنَّ كَانَ لَهَا أَجْرُ شَهِيْدٍ *(Sesungguhnya Allah menuliskan sifat cemburu kepada kaum wanita. Barangsiapa bersabar atasnya maka ia mendapat pahala syahid).* Hadits ini diriwayatkan Al Bazzar dan dia mengisyaratkan ke*shahih*annya. Para periwayatnya tergolong *tsiqah* (terpercaya), tetapi terjadi perbedaan pada Ubaid bin Ash-Shabbah. Pernyataan Ad-Dawudi yang mengatakan bahwa Sarah adalah ibu mereka yang diajak berbicara saat itu juga perlu ditinjau kembali, karena bila mereka berasal dari bani Ismail, maka ibu mereka adalah Hajar, bukan Sarah. Di satu sisi pernyataan itu sangat jauh, kemungkinan mereka berasal dari bani Israil sehingga dikatakan ibu mereka adalah Sarah.

Kedelapan, hadits Jabir bin Abdullah RA yang diriwayatkan melalui Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami, dari Mu'tamir, dari Ubaidillah, dari Muhammad bin Al Munkadir. Mu'tamir yang dimaksud adalah Sulaiman At-Taimi. Abdullah adalah Ibnu Umar Al Umari. Hadits Jabir ini sudah disebutkan pada pembahasan tentang keutamaan Umar.

Kesembilan, hadits Abu Hurairah RA yang diriwayatkan melalui Abdan, dari Abdullah, dari Yunus, dari Az-Zuhri, dari Ibnu Al Musayyab.

بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ *(Ketika aku sedang tidur, aku melihat diriku berada di surga).* Hal ini mendukung salah satu di antara dua kemungkinan sebagaimana yang tertera pada hadits terdahulu,

yangmana dikatakan padanya, دَخَلْتُ الْجَنَّةَ أَوْ أَتَيْتُ الْجَنَّةَ *(aku masuk surga atau aku mendatangi surga),* maka ada kemungkinan kejadiannya berlangsung saat sadar atau dalam mimpi, maka hadits ini menjelaskan bahwa kejadian tersebut berlangsung dalam mimpi.

فَإِذَا امْرَأَةٌ تَتَوَضَّأُ *(Ternyata ada seorang wanita sedang berwudhu).* Sudah disebutkan klaim Al Khaththabi bahwa redaksi ini merupakan kesalahan penyalinan naskah, dan Al Qurthubi menisbatkan perkataan tersebut kepada Ibnu Qutaibah. Memang benar demikian, Ibnu Qutaibah menyebutkannya dalam kitab *Gharibul Hadits* melalui jalur lain dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyib, dari Abu Hurairah, lalu diterima darinya oleh Al Khaththabi, kemudian ia menyebutkannya pada *Syarh Bukhari* dan pernyataan ini disetujui Ibnu Baththal. Dia berkata, "Kemungkinan riwayat ini benar, namun kata *'tatawadha'* (berwudhu) merupakan kekeliruan dalam penyalinan naskah, sebab bidadari-bidadari adalah suci dan tak ada keharusan berwudhu bagi mereka. Demikian juga semua yang masuk surga tidak ada keharusan bersuci." Saya telah mengulas permasalahan ini bersama Al Khaththabi pada keutamaan Umar.

Hadits ini dijadikan dalil Al Khaththabi bahwa bidadari di surga berwudhu dan shalat. Saya (Ibnu Hajar) katakan, keberadaan surga yang tidak ada taklif (beban) ibadah tidak berkonsekuensi ibadah tidak bisa dilakukan seorang hamba atas pilihannya. Kemudian Ibnu Baththal berkata, "Disimpulkan dari hadits ini, barangsiapa mengetahui suatu sifat sahabatnya, maka tidak patut melakukan apa yang bisa mengusik sifatnya." Hadits ini juga menjelaskan bahwa seseorang yang dinisbatkan kepada kebaikan, lalu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan sifat orang-orang baik, maka harus diingkari. Disebutkan juga bahwa surga telah ada dan demikian pula bidadari. Masalah ini sudah dipaparkan pada pembahasan tentang awal mula penciptaan.

عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي لَأَعْلَمُ إِذَا كُنْتِ عَنِّي رَاضِيَةً، وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبَى، قَالَتْ: فَقُلْتُ: مِنْ أَيْنَ تَعْرِفُ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ: أَمَّا إِذَا كُنْتِ عَنِّي رَاضِيَةً فَإِنَّكِ تَقُولِينَ لاَ وَرَبِّ مُحَمَّدٍ، وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبَى قُلْتِ لاَ وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ، قَالَتْ: قُلْتُ: أَجَلْ وَاللهِ، يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَهْجُرُ إِلاَّ اسْمَكَ.

5228. Dari Hisyam, dari bapaknya, dari Aisyah RA, dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda kepadaku, ‘*Sungguh aku mengetahui jika engkau ridha kepadaku dan jika engkau marah kepadaku*’.” Aisyah berkata, “Aku berkata, ‘Darimana engkau mengetahui hal itu?’ Beliau bersabda, ‘*Adapun jika engkau ridha niscaya engkau mengatakan, 'Demi Tuhan Muhammad'. Sedangkan jika engkau marah, maka engkau mengatakan, 'Demi Tuhan Ibrahim*'.” Ia berkata, “Aku berkata, ‘Benar, demi Allah wahai Rasulullah, aku tidak menghindari kecuali namamu’.”

عَنْ هِشَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: مَا غِرْتُ عَلَى امْرَأَةٍ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ لِكَثْرَةِ ذِكْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهَا وَثَنَائِهِ عَلَيْهَا، وَقَدْ أُوحِيَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ لَهَا فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ.

5229. Dari Hisyam, dia berkata: Bapakku mengabarkan padaku, dari Aisyah, sesungguhnya dia berkata, “Aku tidak pernah cemburu

kepada Rasulullah SAW karena seorang wanita, sebagaimana aku cemburu terhadap Khadijah, karena Rasulullah SAW seringkali menyebut dan memujinya. Allah telah mewahyukan kepada Rasulullah SAW untuk memberi kabar gembira kepadanya berupa rumah miliknya di surga yang terbuat dari mutiara."

Keterangan Hadits:

(Bab kecemburuan wanita dan kemarahan mereka). Judul bab ini lebih khusus daripada bab sebelumnya. Kata *'al wajd'* artinya marah. Imam Bukhari tidak memaparkan hukum masalah ini, karena hal itu berbeda-beda sesuai kondisi dan individu. Di samping itu, cemburu merupakan naluri kewanitaan. Namun, jikalau berlebihan, maka akan berakibat fatal. Adapun batasannya sebagaimana yang disebutkan pada hadits lain dari Jabir bin Atik Al Anshari, dinisbatkan kepada Nabi SAW, أَنَّ مِنَ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللهُ، وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللهُ: فَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يُحِبُّ اللهُ فَالْغَيْرَةُ فِي الرِّيبَةِ، وَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يُبْغِضُ فَالْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ رِيبَةٍ *(Sesungguhnya di antara cemburu ada yang disukai Allah dan ada pula yang dibenci Allah. Adapun cemburu yang disukai Allah adalah cemburu dalam keraguan. Sedangkan cemburu yang dibenci Allah adalah cemburu bukan dalam keraguan).* Perincian ini menyatu pada diri laki-laki, karena tidak mungkin berkumpul dua suami bagi seorang wanita melalui pernikahan halal. Adapun wanita, kapan ia cemburu terhadap suaminya karena melakukan perbuatan haram seperti berzina, atau mengurangi haknya dan curang dalam berbuat adil di antara istri-istrinya, maka semua ini termasuk cemburu yang disyariatkan. Apabila kecemburuan itu hanya atas dasar curiga tanpa bukti nyata, maka inilah yang dinamakan cemburu yang keraguan. Sekiranya suami berlaku adil dan memenuhi hak setiap istrinya, maka kecemburuan para istri selama dalam batas tabiat maka bisa ditolelir selama tidak melampaui apa yang diharamkan Allah berupa perkataan

maupun perbuatan. Berdasarkan pengertian ini dapat dipahami keterangan-keterangan yang dinukil dari kaum salaf berkenaan dengan kecemburuan wanita-wanita.

Selanjutnya, Imam Bukhari menyebutkan pada bab ini dua hadits dari Aisyah RA. Hadits pertama dinukil melalui Ubaid bin Ismail, dari Abu Usamah, dari Hisyam, dari bapaknya. Pada *sanad* ini disebutkan, "Ubaid menceritakan kepada kami", sementara dalam riwayat Abu Dzar disebutkan, "Ubaid menceritakan kepadaku", yakni dalam bentuk tunggal.

إِنِّي لَأَعْلَمُ إِذَا كُنْتِ عَنِّي رَاضِيَةً... الخ *(Sungguh aku mengetahui jika engkau ridha kepadaku...)*. Dapat disimpulkan bahwa laki-laki memperhatikan keadaan istrinya baik berupa perbuatan maupun perkataan, sehubungan dengan kecenderungan istri kepadanya atau sebaliknya dan diperbolehkan juga mengambil keputusan berdasarkan faktor-faktor tertentu, karena Nabi SAW menegaskan keridhaan Aisyah dan kemarahannya sekedar sikapnya yang menyebut nama beliau atau tidak menyebutnya. Beliau menyimpulkan dari dua tindakan itu tentang sifat Aisyah RA terhadap dirinya. Mungkin juga ada faktor lain yang lebih jelas namun tidak dikutip oleh riwayat.

Perkataan Aisyah, "Benar wahai Rasulullah, tidak ada yang aku hindari kecuali penyebutan namamu", dikomentari Ath-Thaibi, "Pembatasan ini sangatlah lembut, karena ia mengabarkan jika dalam kondisi marah yang sulit bagi seseorang berpikir jernih, maka kecintaannya tetap tidak berubah terhadap beliau SAW.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Maksudnya, ia tidak mau menyebut nama beliau SAW dalam pelafalan namun hatinya tetap terpaut dengan dzat beliau SAW yang mulia dalam hal kasih sayang dan cinta." Sikap Aisyah yang memilih Ibrahim alaihissalam dan bukan Nabi-Nabi yang lain terdapat petunjuk akan kecerdasannya, karena Nabi SAW adalah manusia paling berhak terhadapnya, seperti

dinyatakan secara tekstual dalam Al Qur`an. Pada saat ia harus menghindari penyebutan nama beliau SAW yang mulia, maka digantikan dengan orang yang juga berasal darinya, hingga tidak keluar dari keterkaitan secara keseluruhan."

Al Muhallab berkata, "Perkataan Aisyah dijadikan dalil bahwa nama bukan yang dinamai, karena jika nama adalah yang dinamai itu sendiri berarti menghindari penyebutan namanya sama dengan menghindar dari dzatnya, padahal tidak demikian." Kemudian dia mengulas masalah ini secara panjang lebar pada pembahasan tentang tauhid.

Hadits kedua diriwayatkan dari Ahmad bin Abi Raja`, dari An-Nadhr, dari Hisyam, dari bapaknya. Ahmad bin Abi Raja` adalah Abu Al Walid Al Harawi. Nama Abu Raja` adalah Abdullah bin Ayyub.

مَا غِرْتُ عَلَى امْرَأَةٍ *(Aku tidak pernah cemburu karena seorang wanita).* Sebab kecemburuan itu adalah beliau SAW sering menyebutnya (Khadijah). Meski Khadijah telah tiada dan tidak mungkin bersaing, tetapi penyebutan ini menunjukkan bahwa Khadijah lebih unggul di sisi beliau SAW. Inilah penyebab emosi yang dipicu rasa cemburu hingga Aisyah berkata -seperti telah disebutkan pada pembahasan keutamaan Khadijah-, أَبْدَلَكَ اللهُ خَيْرًا مِنْهَا. فَقَالَ: مَا أَبْدَلَنِي اللهُ خَيْرًا مِنْهَا *(Allah telah menggantikanmu dengan yang lebih baik darinya. Beliau bersabda, "Allah tidak pernah menggantikan untukku dengan yang lebih baik darinya").* Meski demikian, tak ada penukilan bahwa beliau SAW memberi sanksi kepada Aisyah, karena perbuatannya itu masih dapat ditolelir, mengingat kecemburuan merupakan sifat dasar wanita.

110. Pembelaan Seseorang terhadap Anak Wanitanya dalam Hal Kecemburuan dan Keadilan

عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُوا فِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَلاَ آذَنُ، ثُمَّ لاَ آذَنُ، ثُمَّ لاَ آذَنُ، إِلاَّ أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ، فَإِنَّمَا هِيَ بَضْعَةٌ مِنِّي يُرِيبُنِي مَا أَرَابَهَا، وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا.

5230. Dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Al Miswar bin Al Makhramah, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika berada di atas mimbar, *"Sesungguhnya bani Hasyim bin Al Mughirah minta izin untuk menikahkan anak wanita mereka dengan Ali bin Abi Thalib. Maka aku tidak mengizinkan, kemudian aku tidak mengizinkan, kemudian aku tidak mengizinkan, kecuali Ibnu Abu Thalib mau menceraikan anak wanitaku dan menikahi anak wanita mereka, karena ia bagian dariku, siapa yang mengusiknya berarti ia mengusikku, dan barangsiapa menyakitinya berarti ia menyakitiku."*

Keterangan Hadits:

(Bab pembelaan seseorang terhadap anak wanitanya dalam hal kecemburuan dan keadilan). Maksudnya, dalam rangka menolak kecemburuan darinya dan minta perlakuan adil terhadapnya.

عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ *(Dari Ibnu Abu Mulaikah, dari Al Miswar).* Demikian diriwayatkan Al-Laits dan diikuti Amr bin Dinar serta periwayat lainnya. Namun, mereka diselisihi Ayyub, dia mengatakan, "Dari Ibnu Abu Mulaikah, dari Abdullah bin Az-Zubair." Riwayat ini dinukil At-Tirmidzi dan dia berkata, "Hadits ini

hasan." Dia menyebutkan perbedaan dan berkata, "Mungkin Ibnu Abu Mulaikah telah menukil dari keduanya sekaligus." Namun, tampaknya riwayat Al-Laits lebih unggul karena memiliki pendukung. Disamping itu, hadits ini disebutkan dari Al Miswar melalui selain Ibnu Abi Mulaikah. Sudah disebutkan pada pembahasan tentang ketetapan seperlima rampasan perang dan keutamaan-keutamaan, melalui Az-Zuhri, dari Ali bin Al Husain bin Ali, dari Al Miswar, dan ditambahkan pada pembahasan tentang seperlima rampasan perang, kisah tentang pedang Nabi SAW. Itu pula latar belakang Al Miswar menceritakan hadits ini kepada Ali bin Al Husain. Saya sudah menyebutkan persoalan pedang di tempat itu. Hanya saja saya masih terus heran terhadap Al Miswar, bagaimana ia demikian fanatik terhadap Ali bin Al Husain, hingga ia berkata, "Sekiranya pedang diberikan padanya niscaya ia tidak akan menyerahkan kepada siapa pun hingga nyawanya melayang." Hal ini ia lakukan untuk menghormati Ali bin Al Husain sebagai cucu Fathimah, seraya ia berhujjah dengan hadits di bab ini. Akan tetapi ia tidak menjaga perasaan Ali bin Al Husain karena konteks hadits terdapat hal yang tidak menyenangkan bagi Ali bin Al Husain, karena secara zhahir menurunkan derajat kakeknya (Ali bin Abu Thalib) yang hendak meminang putri Abu Jahal, untuk dimadukan dengan Fathimah, sampai Nabi SAW harus turun tangan dan mengingkarinya. Bahkan aku lebih heran lagi terhadap Al Miswar, bagaimana ia hendak mengorbankan dirinya dengan pedang dalam rangka menjaga cucu Fathimah, namun ia tidak mengorbankan dirinya untuk anak Fathimah sendiri, maksudku Al Husain bin Ali, ketika ia ditimpa cobaan hingga membawa kepada pembunuhannya di tangan para penguasa zhalim. Hanya saja, mungkin sikapnya dapat dilegitimasi bahwa ketika Al Husain keluar menuju Irak, Al Miswar dan penduduk Hijaz tak menduga peristiwa akan berlangsung seperti itu. Pada pembahasan tentang ketetapan seperlima rampasan perang sudah disebutkan letak kesesuaian antara kisah pedang dan pinangan.

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ *(Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda sementara beliau di atas mimbar)*. Dalam riwayat Az-Zuhri dari Ali bin Al Husain dari Al Miswar disebutkan, يَخْطُبُ النَّاسَ عَلَى مِنْبَرِهِ هَذَا وَأَنَا يَوْمَئِذٍ مُحْتَلِمٌ *(Beliau berkhutbah pada orang-orang di atas mimbarnya ini dan aku saat itu sudah Ihtilam [bàligh])*. Ibnu Sayyidinnas berkata, "Pernyataan ini keliru, dan yang benar adalah keterangan Al Ismaili dengan lafazh, 'seperti orang yang sudah baligh'." Riwayat ini dia nukil dari Yahya bin Ma'in, dari Ya'qub bin Ibrahim, melalui *sanad* seperti di atas, hingga Ali bin Al Husain, dia berkata, "Adapun Al Miswar belum baligh di masa hidup Nabi SAW." Sebab ia dilahirkan sesudah Ibnu Az-Zubair sehingga umurnya saat Nabi SAW wafat adalah 8 tahun. Saya (Ibnu Hajar) katakan, demikian yang dia tegaskan, tetapi pernyataan itu masih perlu ditinjau kembali, karena yang benar, Ibnu Az-Zubair dilahirkan pada tahun pertama hijrah, maka usianya saat Nabi SAW wafat adalah 9 tahun, maka mungkin ia baligh di awal masa yang memungkinkan bagi seseorang mulai baligh padanya. Atau perkataannya, *'ihtilam'* dipahami dalam konteks *'mubalaghah'* (penekanan), dan maksudnya adalah penyerupaan bahwa dia seperti orang yang telah baligh dalam hal kecerdasan, pemahaman, dan hapalan.

إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ *(Sesungguhnya bani Hisyam bin Al Mughirah)*. Dalam riwayat Muslim disebutkan, Hasyim bin Al Mughirah, tapi yang benar adalah Hisyam, karena ia adalah kakek daripada wanita yang dipinang.

اسْتَأْذَنُوا *(Mereka minta izin)*. Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, اِسْتَأْذَنُونِي *(mereka minta izin kepadaku)*.

فِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ *(Untuk menikahkan anak wanita mereka kepada Ali bin Abu Thalib)*. Demikian dalam riwayat Ibnu Abi Mulaikah, bahwa sebab khutbah adalah permintaan izin bani Hisyam

bin Al Mughirah. Sementara dalam rwiayat Az-Zuhri dari Ali bin Al Husain disebutkan sebab yang lain, أَنَّ عَلِيًّا خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ عَلَى فَاطِمَةَ، فَلَمَّا سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَاطِمَةُ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّ قَوْمَكَ يَتَحَدَّثُوْنَ *(Sesungguhnya Ali meminang anak wanita Abu Jahal untuk dimadukan dengan Fathimah. Ketika Fathimah mendengar hal itu, dia datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Sesungguhnya kaummu membicarakan...")*. Demikian dalam riwayat Syu'aib, lalu pada riwayat Abdullah bin Abi Ziyad darinya dalam *Shahih Ibnu Hibban* disebutkan, فَبَلَغَ ذَلِكَ فَاطِمَةَ فَقَالَتْ: إِنَّ النَّاسَ يَزْعُمُوْنَ أَنَّكَ لاَ تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ، وَهَذَا عَلِيٌّ نَاكِحٌ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ *(Perkara itu sampai kepada Fathimah, maka dia berkata, "Sungguh orang-orang menyangka engkau tidak marah jika hal itu terjadi kepada anak-anak wanitamu, dan ini Ali akan menikahi anak perempuan Abu Jahal")*. Demikianlah diungkapkan dalam bentuk pelaku (menikahi) sebagai majaz, sebab ia bertekad melakukan hal itu. Oleh karena itu, diposisikan sebagai orang yang telah melakukannya. Dalam riwayat Ubaid bin Abi Ziyad disebutkan dengan kata, خَطَبَ *(meminang)*. Al Miswar berkata, "Nabi SAW berdiri..." lalu disebutkan hadits selengkapnya.

Al Hakim meriwayatkan dari Ismail bin Abi Khalid dari Abu Hanzhalah, أَنَّ عَلِيًّا خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ، فَقَالَ لَهُ أَهْلُهَا: لاَ نُزَوِّجُكَ عَلَى فَاطِمَةَ *(Sesungguhnya Ali meminang anak wanita Abu Jahal, kemudian keluarga wanita itu berkata kepadanya, "Kami tidak akan menikahkanmu untuk engkau madu dengan Fathimah")*. Saya (Ibnu Hajar) katakan, seakan inilah yang menyebabkan mereka meminta izin. Dinukil juga keterangan bahwa Ali minta izin sendiri. Al Hakim meriwayatkan melalui *sanad* yang *shahih* hingga Suwaid bin Ghaflah (salah seorang *mukhdharamin*, yakni masuk Islam di masa Nabi SAW namun tak pernah bertemu dengan beliau SAW), dia berkata, خَطَبَ عَلِيٌّ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ إِلَى عَمِّهَا الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، فَاسْتَشَارَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَعَنْ حَسَبِهَا تَسْأَلُنِي؟ فَقَالَ: لاَ وَلَكِنْ أَتَأْمُرُنِي بِهَا؟ قَالَ: لاَ، فَاطِمَةُ مُضْغَةٌ مِنِّي، وَلاَ أَحْسِبُ إِلاَّ

أَنَّهَا تَحْزَنُ أَوْ تَجْزَعُ، فَقَالَ عَلِيٌّ لاَ آتِي شَيْئًا تَكْرَهُهُ *(Ali meminang anak wanita Abu Jahal kepada pamannya Al Harits bin Hisyam. Lalu ia minta pandangan Nabi SAW, kemudian beliau bersabda, "Apakah mengenai leluhurnya yang engkau tanyakan kepadaku?" Ia menjawab, "Tidak, tetapi apakah engkau memerintahkanku untuk menikahinya?" Beliau berkata, "Tidak, Fathimah adalah bagian dariku, aku tidak mengira melainkan ia sedih atau kalut." Ali berkata, "Aku tidak akan melakukan sesuatu yang tidak disukai beliau SAW").* Barangkali permintaan izin ini terjadi setelah Nabi SAW menyampaikan khutbah dan Ali RA sendiri tidak menghadiri khutbah tersebut. Oleh karena itu, dia masih memberanikan diri minta pendapat. Ketika Nabi SAW mengatakan 'Tidak', maka Ali tidak lagi berusaha untuk memintanya. Oleh karena itu akhir hadits Syu'aib dari Az-Zuhri dikatakan, فَتَرَكَ عَلِيٌّ الْخِطْبَةَ *(Ali meninggalkan pinangan).* Ibnu Abi Dawud mengutip dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Urwah, فَسَكَتَ عَلِيٌّ عَنْ ذَلِكَ النِّكَاحِ *(Ali mendiamkan pernikahan itu).*

فَلاَ آذَنُ، ثُمَّ لاَ آذَنُ، ثُمَّ لاَ آذَنُ *(Aku tidak memberi izin, kemudian aku tidak memberi izin, kemudian aku tidak memberi izin).* Beliau SAW mengulanginya untuk memberi penegasan. Di dalamnya terdapat isyarat bahwa larangan itu berlaku selamanya. Seakan-akan beliau SAW bermaksud menghapus makna majaz, karena bila hanya sekali masih mungkin timbul anggapan berlaku untuk masa tertentu. Maka beliau SAW melanjutkan, "kemudian aku tidak mengizinkan", yakni setelah berlalu masa itu, aku tidak mengizinkan pula, dan begitulah selamanya. Di sini juga terdapat isyarat kepada keterangan di hadits Az-Zuhri, bahwa bani Hisyam bin Al Mughirah meminta izin. Adapun bani Hisyam adalah paman-paman anak wanita Abu Jahal, karena Abu Jahal adalah Abu Al Hakam Amr bin Hisyam bin Al Mughirah. Kedua saudaranya; Al Harits bin Hisyam dan Salamah bin Hisyam, telah memeluk Islam pada peristiwa penaklukan Makkah, dan memperbaiki keislaman mereka. Di antara mereka yang juga disebut bani Hisyam

bin Al Mughirah adalah Ikrimah bin Abu Jahal bin Hisyam. Dia telah memeluk Islam dan memperbaiki keislamannya.

Mengenai nama wanita yang dipinang sudah dijelaskan pada "Bab Penyebutan Menantu-menantu Nabi SAW", pada pembahasan tentang keutamaan. Dikatakan, wanita ini dinikahi Itab bin Usaid bin Abi Al Ish, ketika ditinggalkan oleh Ali RA. Disebutkan pula di tempat itu suatu tambahan dalam riwayat Az-Zuhri tentang Abu Al Ash bin Ar-Rabi' serta pembicaraan tentang sabdanya, حَدَّثَنِي فَصَدَّقَنِي، وَوَعَدَنِي وَوَفَى لِي *(ia berbicara denganku dan jujur padaku, berjanji padaku dan menepati untukku),* serta legitimasi untuk Ali sehubungan kisah ini.

إِلاَّ أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ *(Kecuali Ibnu Abu Thalib ingin menceraikan anak wanitaku dan menikahi anak wanita mereka).* Hal ini dipahami bahwa sebagian orang yang benci Ali menyebarkan isu bahwa Ali bertekad melakukannya. Jika tidak, maka tidak boleh ada dugaan bahwa dia tetap melangsungkan pinangan setelah ia minta saran dari Nabi, dan beliau melarangnya. Redaksi hadits Suwaid bin Ghaflah menunjukkan permintaan saran terjadi sebelum kejadiannya diketaui Fathimah. Seakan-akan ketika hal itu dikatakan kepada Fathimah dan ia mengadu kepada Nabi SAW - sementara sebelumnya Ali sudah memberi tahu Nabi SAW meninggalkan pinangannya- maka beliau pun mengingkari sikap Ali.

Dalam riwayat Az-Zuhri terdapat tambahan, وَإِنِّي لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلاَلاً، وَلاَ أُحَلِّلُ حَرَامًا، وَلَكِنْ وَاللهِ لاَ تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُوْلِ اللهِ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللهِ عِنْدَ رَجُلٍ أَبَدًا *(sungguh aku tidak mengharamkan yang halal dan tidak menghalalkan yang haram, akan tetapi demi Allah, tidak akan berkumpul putri Rasulullah dan putri musuh Allah pada seorang laki-laki selamanya).* Imam Muslim mengutip dengan redaksi, مَكَانًا وَاحِدًا أَبَدًا *(di satu tempat selamanya).* Sementara dalam riwayat Syu'aib disebutkan, عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ أَبَدًا *(pada seorang laki-laki selamanya).*

Ibnu At-Tin berkata, "Pandangan paling *shahih* terhadap kisah ini bahwa Nabi SAW mengharamkan Ali mengumpulkan antara anak wanitanya dengan anak wanita Abu Jahal. Beliau SAW beralasan bahwa yang demikian menyakiti dirinya. Padahal menyakiti diri beliau SAW adalah haram. Makna sabdanya, 'aku tidak mengharamkan yang halal', yakni ia halal bagi Ali sekiranya tak ada Fatimah di sisinya. Adapun mengumpulkan keduanya yang berakibat menyakiti Nabi SAW dengan sebab Fathimah merasa tersakiti karenanya, maka itu tidak diperbolehkan."

Ulama selainnya mengklaim bahwa redaksi riwayat mengindikasikan bahwa yang demikian adalah halal bagi Ali. Namun, Nabi SAW melarangnya untuk menjaga perasaan Fathimah, dan Ali RA pun menerimanya sebagai bentuk komitmen terhadap perintah Nabi SAW. Adapun yang tampak bagiku bahwa tak terlalu jauh bila dikatakan termasuk kekhususan Nabi SAW untuk tidak memadukan anak-anak wanitanya. Mungkin juga yang demikian khusus bagi Fathimah alaihassalam.

فَإِنَّمَا هِيَ بَضْعَةٌ مِنِّي *(Sesungguhnya ia adalah bagian dariku).* Dalam hadits Suwaid bin Ghaflah yang dikutip terdahulu disebutkan dengan kata, مُضْغَةً *(sekerat daging).* Penyebabnya sudah disebutkan pada pembahasan tentang keutamaan bahwa ia mendapat musibah ditinggal mati ibunya dan kemudian saudari-saudarinya satu persatu, maka tidak ada lagi tempat mencurahkan perasaan dan meringankan beban perasaan, jika kelak timbul kecemburuan.

يُرِيبُنِي مَا أَرَابَهَا *(Mengusikku apa yang mengusiknya).* Demikian disebutkan di tempat ini, berasal dari kata *araaba*. Sementara dalam riwayat Muslim disebutkan, *'maa raabaha'*. Dalam riwayat Az-Zuhri disebutkan, وَأَنَا أَتَخَوَّفُ أَنْ تَفْتِنَ فِي دِينِهَا *(aku khawatir ia mendapatkan fitnah dalam agamanya).* Maksudnya, dia tidak sabar menghadapi kecemburuan sehingga melakukan hal-hal yang tak patut baginya dalam agamanya terhadap hak suaminya. Dalam riwayat Syu'aib

disebutkan, وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ يَسُوْءَهَا *(aku tidak suka memperburuk keadaannya),* yakni dengan sebab memadukannya dengan wanita lain. Imam Muslim mengutip dari jalur ini, أَنْ يَفْتِنُوْهَا *(untuk memfitnahnya),* yakni ia menjadi terfitnah.

وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا *(Menyakitiku apa yang menyakitinya).* Dalam riwayat Hanzhalah, فَمَنْ آذَاهَا فَقَدْ آذَانِي *(barangsiapa menyakitinya maka ia telah menyakitiku).* Kemudian dalam hadits Abdullah bin Az-Zubair, يُؤْذِيْنِي مَا آذَاهَا وَيَنْصِبُنِي مَا أَنْصَبَهَا *(menyakitiku apa yang menyakitinya dan melelahkanku apa yang melelahkannya).* Dalam riwayat Ubaid bin Abi Rafi' yang dikutip Al Miswar, يَقْبِضُنِي مَا يَقْبِضُهَا وَيَبْسُطُنِي مَا يَبْسُطُهَا *(menyempitkanku apa yang menyempitkannya dan melapangkanku apa yang melapangkannya).* Hadits ini diriwayatkan Al Hakim. Dari hadits ini disimpulkan, sekiranya Fathimah meridhai hal itu, maka tak terhalang bagi Ali RA menikahi wanita yang dipinangnya atau wanita lainnya.

Pelajaran yang dapat diambil.

1. Larangan menyakiti siapa yang karenanya Nabi SAW merasa tersakiti, sebab menyakiti Nabi SAW adalah haram menurut kesepakatan. Sementara Nabi SAW telah menegaskan bahwa apa yang menyakiti Fathimah telah menyakiti beliau, maka semua orang yang melakukan terhadap Fathimah apa yang menyakitinya, berarti orang itu menyakiti Nabi SAW. Tidak ada sesuatu yang lebih menyakitkan bagi Fathimah selain pembunuhan anaknya. Oleh karena itu, setelah dilakukan penelitian ternyata orang-orang yang melakukan perbuatan itu disegerakan siksanya di dunia, dan disediakan baginya adzab yang lebih pedih di akhirat.

2. Dalil bagi mereka yang menerapkan kaidah menutup pintu menuju kerusakan, karena menikah lebih dari satu adalah halal bagi laki-laki selama tidak melebihi empat orang. Meski demikian, dalam hadits ini dilarang dilakukan, karena dampaknya di masa akan datang.

3. Cacat leluhur tetap mengikut pada keturunannya, berdasarkan sabdanya, "Anak wanita musuh Allah", karena di dalamnya terdapat asumsi bahwa sifat tersebut memiliki pengaruh pada pelarangan. Padahal saat itu, wanita yang dipinang tersebut sudah memeluk Islam.

4. Hadits ini dijadikan dalil bagi mereka yang menafikan kesetaraan antara laki-laki yang bapaknya pernah menjadi budak kemudian dimerdekakan dengan wanita yang bapaknya tidak pernah menjadi budak. Begitu pula laki-laki yang pernah menjadi budak dengan wanita yang tidak pernah menjadi budak, tetapi hanya bapaknya yang pernah menjadi budak.

5. Jika kecemburuan dikhawatirkan menimbulkan fitnah pada agama seorang wanita, maka walinya harus berusaha menghilangkannya, sama seperti hukum pada wanita durhaka terhadap suaminya. Namun, pernyataan ini perlu ditinjau kembali. Mungkin ditambahkan syarat, yaitu wanita yang akan dimadu tidak lagi memiliki orang-orang yang mampu menghibur dan meringankan bebannya (seperti terdahulu). Dari sini diperoleh jawaban bagi yang mempertanyakan alasan pengkhususan Fathimah akan hal itu. Padahal cemburu terhadap Nabi SAW lebih kuat menimbulkan fitnah dalam agama. Meski demikian, beliau memperbanyak istri dan ditemukan kecemburuan di antara para istrinya, seperti pada hadits-hadits terdahulu. Namun, Nabi SAW tidak mempertimbangkan hal ini sebagaimana beliau mempertimbangkannya pada Fathimah. Kesimpulannya, Fathimah saat itu tidak lagi memiliki orang-orang yang bisa menghiburnya dan meringankan bebannya,

seperti ibu atau saudara wanita. Berbeda dengan Ummahatul Mukminin yang memiliki tempat untuk mengembalikan persoalan, bahkan lebih daripada sekadar untuk mencurahkan perasaan, yaitu suami mereka sendiri, yakni Nabi SAW, karena pada diri beliau SAW terdapat sikap lemah lembut, santun, dan kasih sayang, yang setiap istrinya ridha kepadanya karena kebaikan akhlaknya dan keindahan fisiknya. Kalaupun timbul kecemburuan dari para istrinya, niscaya dia akan hilang dalam waktu singkat.

6. Dikatakan, hadits ini menjadi hujjah bagi mereka yang menikahi wanita merdeka dan wanita budak.
7. Disimpulkan dari hadits tentang memuliakan orang yang menisbatkan diri kepada kebaikan, atau kemuliaan, atau agama.

111. Laki-laki Menjadi Sedikit dan Wanita Menjadi Banyak

وَقَالَ أَبُو مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَتَرَى الرَّجُلَ الْوَاحِدَ يَتْبَعُهُ أَرْبَعُونَ امْرَأَةً يَلُذْنَ بِهِ مِنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ، وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ.

Abu Musa berkata dari Nabi SAW, "*Dan engkau melihat satu laki-laki, diikuti empat puluh wanita, mereka minta perlindungan kepadanya, karena kurangnya laki-laki dan banyaknya wanita.*"

عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُحَدِّثُكُمْ بِهِ أَحَدٌ غَيْرِي، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ، وَيَكْثُرَ

الْجَهْلُ، وَيَكْثُرَ الزِّنَا، وَيَكْثُرَ شُرْبُ الْخَمْرِ، وَيَقِلَّ الرِّجَالُ، وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ، حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ.

5231. Dari Qatadah, dari Anas RA, dia berkata, "Sungguh aku akan menceritakan kepada kamu satu hadits yang aku dengar dari Rasulullah SAW, dan tidak ada seorang pun yang akan menceritakannya kepada kamu selain aku. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, '*Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah diangkatnya ilmu, banyak kebodohan, perzinaan merebak, khamer banyak diminum, jumlah laki-laki berkurang, dan wanita menjadi banyak. Hingga lima puluh wanita hanya ada satu laki-laki pengayom'."*

Keterangan Hadits:

(Bab laki-laki menjadi sedikit dan wanita menjadi banyak). Maksudnya, di akhir zaman.

وَقَالَ أَبُو مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَتَرَى الرَّجُلَ الْوَاحِدَ يَتْبَعُهُ أَرْبَعُونَ نِسْوَةً *(Abu Musa berkata, dari Nabi SAW, "Engkau melihat seorang laki-laki, diikuti empat puluh wanita").* Dalam riwayat Al Kasymihani menggunakan kata '*imra`ah'*. Versi pertama berlaku atas dasar penghapusan kata yang disifati. Adapun lafazh, "mereka berlindung padanya", dikatakan karena mereka istri-istri serta selir-selirnya, atau mereka adalah kerabatnya, atau perpaduan dari semuanya. Ali bin Ma'bad meriwayatkan di kitab *Ath-Tha'ah Wal Ma'shiyah* dari hadits Hudzaifah, ia berkata, إِذَا عَمَّتِ الْفِتْنَةُ مَيَّزَ اللهُ أَوْلِيَاءَهُ، حَتَّى يَتْبَعَ الرَّجُلَ خَمْسُوْنَ امْرَأَةً تَقُوْلُ: يَا عَبْدَ اللهِ اسْتُرْنِي يَا عَبْدَ اللهِ آوِنِي *(Apabila fitnah telah menyebar maka Allah membedakan para walinya, hingga seorang laki-laki diikuti lima puluh wanita seraya berkata, "Wahai hamba Allah, tutupilah aku. Wahai hamba Allah lindungilah aku").* Sudah disebutkan juga hadits Abu Musa melalui *sanad* yang *maushul* di bab

"Sedekah Sebelum Ditolak", pada pembahasan tentang zakat. Pada bagian awalnya disebutkan, لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَطُوفُ الرَّجُلُ فِيْهِ بِالصَّدَقَةِ *(akan datang kepada manusia suatu masa dimana seseorang berkeliling membawa sedekah).*

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Hafash bin Umar Al Haudhi, dari Hisyam, dari Qatadah, dari Anas RA. Kebanyakan periwayat mengutip, "Hisyam menceritakan kepada kami", dan ia adalah Ad-Dustuwa`i. Sementara dalam riwayat Abu Ahmad Al Jurjani dikatakan, "Hammam", namun versi pertama leibh tempat. Hisyam dan Hammam sama-sama guru daripada Hafash bin Umar Al Haudhi. Pada pembahasan tentang minuman akan disebutkan dari Muslim bin Ibrahim dari Hisyam.

إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ *(Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat).* Hadits ini sudah disebutkan pada pembahasan tentang ilmu melalui riwayat Syu'bah dari Qatadah.

حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً *(Hingga untuk lima puluh wanita).* Keterangan ini tidak menafikan riwayat sebelumnya yang menyebut empat puluh, karena jumlah empat puluh masuk pada jumlah lima puluh. Barangkali penyebutan angka bukan menjadi maksud utama. Bahkan tujuannya adalah gambaran akan banyaknya kaum wanita di masa itu dibandingkan kaum laki-laki. Mungkin juga dikompromikan bahwa empat puluh merupakan jumlah wanita yang berlindung kepadanya, sedangkan lima puluh adalah jumlah wanita yang mengikutinya, karena mengikuti itu lebih umum, mencakup mereka yang berlindung ataupun yang tidak. Dengan demikian, antara keduanya tidak terjadi pertentangan.

الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ *(Pengayom satu orang).* Maksudnya, orang yang mengerjakan urusan-urusan mereka. Mungkin juga sebagai kiasan atas perbuatan mereka yang mengikuti seorang laki-laki minta dinikahi baik melalui cara halal maupun haram. Dalam hadits terdapat kabar tentang apa yang akan terjadi dan hal itu terjadi sebagaimana yang

dikabarkan. Adapun yang benar adalah apa yang disebutkan secara mutlak. Sedangkan yang disebutkan dengan terkait waktu tertentu, maka dikomentari Imam Ahmad, "Tak ada satupun di antaranya yang *shahih.*" Sebagian besar kandungan hadits ini sudah dipaparkan pada pembahasan tentang ilmu.

112. Janganlah Seorang Laki-laki Berkhalwat (berduaan) dengan Seorang Wanita, kecuali Ada Mahram, dan Masuk ke Tempat Wanita yang tidak Ada Suami Di Sisinya

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: الْحَمْوُ الْمَوْتُ.

5232. Dari Uqbah bin Amir, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "*Jauhilah kalian untuk masuk kepada wanita-wanita*". Seorang laki-laki Anshar berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu dengan *al hamwu?*" Beliau menjawab, "*Al Hamwu* adalah kematian."

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ. فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً وَاكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا. قَالَ: ارْجِعْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ.

5233. Dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Janganlah seorang laki-laki berkhalwat (berduaan) dengan seorang wanita kecuali bersama mahramnya.*" Seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, istriku keluar untuk haji sementara aku telah

mendaftar untuk ikut perang ini dan itu." Beliau bersabda, "*Kembalilah dan kerjakan haji bersama istrimu.*"

Keterangan Hadits:

(Bab janganlah seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita kecuali bersama mahramnya, dan masuk ke tempat wanita dimana suami tidak berada di sisinya). Salah satu dari kedua masalah dalam judul bab ini hukumnya disebutkan Imam Bukhari secara tegas. Adapun permasalahan satunya ditetapkan melalui *istimbath* dari hadits-hadits di atas. Pada dasarnya, permasalahan ini disebutkan dengan tegas dalam satu hadits *marfu'* (langsung dari Nabi SAW) seperti diriwayatkan At-Tirmidzi dari hadits Jabir, dinisbatkan kepada Nabi SAW, لاَ تَدْخُلُوا عَلَى الْمُغِيْبَاتِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِن ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ *(janganlah kamu masuk kepada wanita-wanita yang tidak ada suaminya di sisinya, karena sesungguhnya syetan berjalan pada anak manusia seperti aliran darah).* Para periwayat hadits ini dinyatakan *tsiqah* (terpercaya). Hanya saja Mujalid bin Sa'id diperselisihkan keakuratan riwayatnya. Imam Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Amr, dinisbatkan pada Nabi SAW, لاَ يَدْخُلُ رَجُلٌ عَلَى مُغِيْبَةٍ إِلاَّ وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوْ اِثْنَانِ *(janganlah seorang laki-laki masuk kepada seorang wanita yang tidak ada suaminya di sisinya, melainkan bersama seorang laki-laki atau dua orang).* Dia menyebutkannya di sela-sela hadits.

Kata *'al mughibah'* artinya orang yang tidak ada suaminya. Dikatakan, *'aghaabat al mar`ah'*, artinya ia ditinggal pergi suaminya. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan dua hadits, yaitu:

Pertama, hadits Uqbah bin Amir yang diriwayatkan melalui Qutaibah bin Sa'id, dari Laits, dari Yazid bin Abi Habib, dari Abu Al Khair. Pada *sanad* ini disebutkan, "Dari Yazid bin Abu Habib", sementara dalam riwayat Muslim melalui Ibnu Wahab dari Al-Laits, Amr bin Al Harits, Haiwah, dan selainnya, disebutkan,

"Sesungguhnya Yazid bin Abu Habib menceritakan kepada mereka." Abu Al Khair adalah Martsad bin Abdullah Al Yazni.

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ *(Dari Uqbah bin Amir).* Dalam riwayat Ibnu Wahab yang dikutip Abu Nu'aim dalam kitab *Al Mustakhraj* disebutkan, "Aku mendengar Uqbah bin Amir."

إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ *(Jauhilah kalian untuk masuk).* Ini adalah peringatan dari yang berbicara kepada pendengar agar berhati-hati terhadap sesuatu yang perlu diwaspadai. Seperti dikatakan, "Berhati-hatilah kamu dari singa." Kata *'iyyakum'* merupakan objek dari kata kerja tersembunyi, dimana seharusnya adalah, "Jagalah." Maka makna kalimat itu selengkapnya adalah, "Jagalah diri-diri kamu untuk masuk kepada wanita-wanita, dan demikian juga wanita-wanita masuk ke tempat kamu." Dalam riwayat Ibnu Wahab disebutkan, لاَ تَدْخُلُوا عَلَى النِّسَاءِ *(Janganlah kamu masuk kepada wanita).* Larangan masuk ke tempat wanita telah mencakup larangan berkhalwat (berduaan) bersamanya.

فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ *(Seorang laki-laki Anshar berkata).* Saya belum menemukan keterangan tentang namanya.

أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ *(Bagaimana pendapatmu tentang al hamwu?).* Ibnu Wahab menambahkan dalam riwayatnya yang dikutip Imam Muslim, "*Aku mendengar Al-Laits berkata, "Al Hamwu adalah saudara laki-laki suami dan yang serupa dengannya dari kerabat suami; anak paman dan sepertinya".* Tercantum dalam riwayat At-Tirmidzi sesudah mengutip hadits ini, "At-Tirmidzi berkata, ia adalah saudara laki-laki suami, tidak disukai bagi saudara suami menyendiri bersama istri saudaranya." Dia berkata pula, "Makna hadits sesuai riwayat yang mengatakan, 'Janganlah seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita karena yang ketiga adalah syetan'." Hadits yang dia sebutkan ini diriwayatkan Imam Ahmad dari Amir bin Rabi'ah.

An-Nawawi berkata, "Para pakar bahasa Arab sepakat bahwa *'al ahmaa'* (bentuk jamak dari kata *'hamwu'*) adalah kerabat suami, seperti bapaknya, pamannya, saudara laki-lakinya, anak saudara laki-lakinya, anak pamannya, dan yang seperti mereka. Adapun *'akhtaan'* adalah kerabat dari istri. Sedangkan *'al ashaar'* dapat digunakan untuk keduanya." Abu Ubaid membatasi makna *'al hamwu'* sebagai bapak daripada istri. Pendapat ini diikuti Ibnu Faris dan Ad-Dawudi. Lalu Ibnu Faris menambahkan, "Adapun bapak suami, maksudnya bapak daripada suami disebut *'hamwu'* bagi istri, sedangkan bapak daripada istri disebut *'hamwu'* bagi suami. Inilah yang menjadi pengertian umum manusia masa ini." Akan tetapi Al Ashma'i mengatakan seperti yang dinukil An-Nawawi. Lalu mereka diikuti Ath-Thabari serta Al Khaththabi. Begitu pula yang dinukil dari Al Khalil. Menguatkan hal ini perkataan Aisyah, "*Tidak ada antara aku dengan Ali melainkan apa yang ada antara seorang wanita dengan ahmaa'nya*". An-Nawawi berkata, "Maksud *'hamwu'* dalam hadits adalah kerabat suami selain bapak dan anak-anaknya, karena mereka ini adalah mahram bagi istri. Boleh bagi mereka berkhalwat (berduaan) bersamanya dan tidak disifat sebagai maut." Dia berkata pula, "Hanya saja yang dimaksud adalah saudara laki-laki suami, anak saudara laki-laki suami, paman suami, anak paman suami, anak saudara perempuan suami, dan yang semisalnya di antara yang halal menikahinya jika ia tidak bersuami. Kebiasaan ini telah berlangsung lama, dimana seorang laki-laki terkadang berkhalwat (berduaan) dengan istri saudara laki-lakinya, maka hal itu diserupakan dengan maut, dimana ia lebih patut dilarang daripada orang yang tidak memiliki hubungan kerabat."

At-Tirmidzi dan selainnya menegaskan seperti terdahulu —lalu diikuti Al Maziri— bahwa *'al hamwu'* adalah bapak suami. Kemudian Al Maziri mengatakan penyebutannya untuk mengingatkan bahwa selainnya adalah lebih utama dilarang. Pendapatnya diikuti Ibnu Atsir dalam kitab *An-Nihayah,* namun ditolak An-Nawawi. Dia berkata, "Ini adalah pendapat yang tertolak dan tidak boleh memahami hadits

itu atas dasar ini." Namun, akan nampak pada perkataan para imam tentang tafsir sabdanya, '*al hamwu* adalah maut', bahwa pendapat Al Maziri tidak bisa dikatakan tertolak. Selanjutnya, terjadi perbedaan dalam melafalkah '*al hamwu*'. Menurut Al Qurthubi, yang tercantum di hadits ini adalah '*al ham'u*'. Sedangkan Al Khaththabi membacanya, '*al hamwu*', karena menurutnya sama dengan pola kata '*ad-dalwu*'. Hanya ini pula yang disebutkan Abu Ubaid Al Hawari dan Ibnu Atsir serta selain keduanya. Ini juga yang kami temukan dalam riwayat-riwayat Imam Bukhari. Kemudian di sana terdapat pada dua dialek lain. Salah satunya '*hamun*' sama dengan pola kata '*akhun*', dan satunya lagi '*hamaa*' sama seperti pola kata '*ashaa*'. Kemudian mereka yang mencantumkan huruf hamzah seraya memberi baris '*kasrah*' pada huruf '*mim*' melahirkan pendapat kelima seperti disebutkan penulis kitab *Al Muhkam.*

الْحَمْوُ الْمَوْتُ *(Al Hamwu adalah kematian).* Dikatakan, maksudnya khalwat dengan '*al hamwu*' terkadang mengakibatkan kerusakan agama jika terjadi kemaksiatan, atau mengakibatkan kematian jika terjadi maksiat dan berlaku hukum rajam, atau mengakibatkan kebinasaan si istri karena ditinggal suaminya bila terjadi kecemburuan yang berakhir dengan perceraian. Semua ini diisyaratkan oleh Al Qurthubi.

Ath-Thabari berkata, "Maknanya, perbuatan khalwat (berduaan) seorang laki-laki dengan istri saudaranya atau anak laki-laki saudaranya menempati posisi maut. Orang Arab mensifati sesuatu yang tidak diinginkan sebagai maut. Maksudnya, waspadalah kamu darinya sebagaimana kamu mewaspadai maut." Penulis kitab *Majma' Al Ghara'ib* berkata, "Mungkin maksudnya, seorang wanita jika berkhalwat, maka itu merupakan perkara negatif, tidak ada seorang pun yang bisa dipercaya, maka jadilah '*al hamwu*' baginya seperti maut. Maksudnya, tidak seorang pun boleh berkhalwat (berduaan) dengan wanita, kecuali maut. Seperti dikatakan, 'sebaik-baik ash-shihr

(keluarga pihak istri) adalah kubur'. Hal ini sesuai dengan kesempurnaan cemburu dan upaya menjaga kehormatan."

Abu Ubaid berkata, "Makna perkataannya, *'al hamwu* adalah maut', yakni matilah dan jangan lakukan." Akan tetapi disanggah An-Nawawi seraya berkata, "Ini adalah pendapat yang rusak. Bahkan maksudnya, berkhalwat (berduaan) dengan kerabat suami lebih daripada menyepi dengan selainnya, keburukan bisa timbul darinya melebihi selainnya, dan fitnah karenanya lebih hebat daripada selainnya, sebab ia sangat mungkin sampai kepada si wanita dan khalwat dengannya tanpa ada yang mengingkari, berbeda dengan laki-laki yang tidak memiliki hubungan apapun."

Iyadh berkata, "Maknanya, khalwat dengan *'al hamwu'* menghantar kepada fitnah dan kebinasaan dalam agama, maka ia dijadikan seperti kebinasaan kematian. Dia menyebutkan pembicaraan dalam konteks penekanan ancaman." Sementara Al Qurthubi berkata dalam kitab *Al Mufhim,* "Maksudnya, kerabat suami kepada istrinya sama seperti maut dalam hal keburukan dan kerusakan. Ini adalah perbuatan haram yang diketahui secara umum. Hanya saja ditekankan dalam pencegahannya dan diserupakan dengan kematian karena sikap toleran manusia baik dari pihak suami maupun istri, mengingat kebiasaan mereka demikian hingga seakan-akan saudara suami adalah mahram bagi istri saudaranya, maka pernyataan di atas disebutkan semisal perkataan orang Arab, 'Singa adalah maut' dan 'perang adalah maut', yakni bertemu dengannya menghantar kepada kematian. Demikian pula perbuatan seseorang yang masuk ke tempat istri saudaranya, terkadang ia menghantar kepada kematian agama atau kematian si istri dengan sebab diceraikan saat terjadi kecemburuan suami, atau menyebabkan rajam jika terjadi perzinaan."

Ibnu Al Atsir berkata di kitab *An-Nihayah,* "Maknanya, perbuatan wanita yang khalwat (berduaan) dengan laki-laki mahramnya lebih berbahaya dibanding ia menyepi dengan laki-laki yang bukan mahramnya, karena terkadang laki-laki itu memperbagus

hal-hal tertentu untuk si wanita atau mendorongnya kepada perkara-perkara yang memberatkan suami untuk mendapatkannya. Maka rusaklah hubungan antara pasangan suami istri karena itu. Begitu pula terkadang suami tidak menyukai jika bapak daripada istrinya atau saudara istrinya mengetahui rahasianya, dan tidak pula yang tercakup di dalamnya." Maka seakan-akan dia berkata, "*Al Hamwu* adalah maut, yakni ia adalah sesuatu yang mesti dan tidak mungkin menghindarkannya dari si istri, sebagaimana tidak mungkin menghindar dari kematian." Pandangan terakhir ini disitir Asy-Syaikh Taqiyuddin di kitab *Syarh Al Umdah.*

Catatan:

Mahram bagi seorang wanita adalah laki-laki yang haram menikahinya untuk selamanya kecuali ibu dari wanita yang disetubuhi karena syubhat dan wanita yang di-*li'an*, sebab keduanya diharamkan untuk selamanya, tetapi tidak memiliki hubungan mahram. Demikian juga Ummahatul Mukminin. Sebagian ulama mengeluarkan mereka ini dalam definisi mahram dengan mengatakan, "Karena sebab yang mubah bukan karena keharamannya." Penyebutan 'selamanya' juga mengeluarkan saudari istri, bibinya dari pihak bapak, dan bibinya dari pihak ibu, serta anak wanita istri jika belum sempat berkumpul dengannya.

Kedua, hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan melalui Ali bin Abdullah, dari Sufyan, dari Amr, dari Abu Ma'bad. Sufyan yang dimaksud adalah Ibnu Uyainah. Adapun Amr adalah Ibnu Dinar. Pada pembahasan tentang jihad disebutkan sebagian hadits ini dari Abu Nu'aim, dari Sufyan, dari Ibnu Juraij, dari Amr bin Dinar. Sufyan yang disebutkan pada *sanad* terakhir ini adalha Ats-Tsauri bukan Ibnu Uyainah. Adapun pembahasan kandungan hadits sudah dipaparkan secara tuntas pada bagian akhir pembahasan tentang haji. Redaksinya di tempat itu juga lebih lengkap.

113. Apa yang Dibolehkan Bagi Seorang Laki-laki Berkhalwat (Berduaan) dengan Seorang Wanita Ditengah-tengah Khalayak

عَنْ هِشَامٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَلا بِهَا. فَقَالَ: وَاللهِ إِنَّكُنَّ لَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ.

5232. Dari Hisyam, dia berkata: Aku mendengar Anas bin Malik RA berkata, "Seorang wanita dari kaum Anshar datang kepada Nabi SAW lalu beliau SAW berkhalwat (berduaan) dengan wanita itu. Beliau bersabda, '*Demi Allah, sungguh kamu adalah manusia-manusia yang paling aku cintai*'."

Keterangan Hadits:

(Bab apa-apa yang dibolehkan bagi seorang laki-laki khalwat [berduaan] dengan seorang wanita ditengah-tengah khalayak). Maksudnya, tidak boleh berduaan dengan wanita hingga batas tersembunyi badan mereka dari pandangan manusia, bahkan hanya sampai pada batas pembicaraan mereka tidak terdengar jika ia adalah perkara yang mesti dirahasiakan, seperti sesuatu yang membuat malu wanita untuk disebutkan di antara khalayak. Imam Bukhari mendasari perkataannya pada judul bab, yakni ditengah-tengah khalayak, dari lafazh di sebagian jalur hadits ini, فَخَلاَ بِهَا فِي بَعْضِ الطُّرُقِ أَوْ فِي بَعْضِ السِّكَكِ *(beliau berduaan dengannya di sebagian jalan Madinah atau di sebagian lorongnya),* ia adalah jalan yang dilalui dan umumnya dan tidak sepi dari orang-orang yang lewat.

Imam Bukhari meriwayatkan dari Muhammad bin Basysyar, dari Ghundar, dari Syu'bah, dari Hisyam, dari Anas bin Malik RA. Hisyam yang dimaksud adalah Ibnu Zaid bin Anas. Disebutkan pada pembahasan tentang keutamaan kaum Anshar, melalui Bahz bin Asad,

dari Syu'bah, "Hisyam bin Zaid mengabarkan kepadaku", dan demikian pula tercantum dalma riwayat Muslim.

جَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *(Seorang wanita dari kaum Anshar datang kepada Nabi SAW).* Dalam riwayat Bahz bin Asad disebutkan, وَمَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا فَكَلَّمَهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *(bersama seorang anaknya yang kecil lalu Rasulullah SAW berbicara dengannya).*

فَخَلاَ بِهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *(Rasullah SAW khalwat [berduaan] dengannya).* Yakni, pada sebagian jalan. Al Muhallab berkata, "Anas tidak bermaksud mengatakan beliau SAW berduaan dengan wanita itu hingga tidak tampak oleh pandangan orang-orang yang bersamanya. Bahkan beliau berduaan dengannya hingga orang-orang yang hadir tidak mendengar pengaduannya dan pembicaran antara keduanya. Oleh karena itu, Anas mendengar akhir perkataan beliau SAW dan Anas pun menukilnya. Namun, Anas tidak mendengar inti pembicaraan antara keduanya."

Dalam riwayat Muslim dari Hammad bin Salamah dari Tsabit dari Anas disebutkan, أَنَّ امْرَأَةً كَانَ فِي عَقْلِهَا شَيْءٌ قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً، فَقَالَ: يَا أُمَّ فُلاَنٍ انْظُرِي أَيَّ السِّكَكِ شِئْتِ حَتَّى أَقْضِيَ لَكِ حَاجَتَكِ *(Sesungguhnya seorang wanita pada akalnya ada sesuatu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki keperluan denganmu." Beliau bersabda, "Wahai Ummu Fulan, lihatlah jalan mana yang engkau sukai agar aku memenuhi keperluanmu").* Abu Daud menukilkan redaksi serupa dari Humaid, dari Anas, akan tetapi tidak ada lafazh, 'pada akalnya ada sesuatu'.

فَقَالَ: وَاللهِ إِنَّكُنَّ لأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ *(Beliau berkata, "Demi Allah, sungguh kalian adalah manusia paling aku cintai").* Dalam riwayat Bahz disebutkan, مَرَّتَيْنِ *(Dua kali).* Dia mengutipnya di pada pembahasan tentang sumpah dan nadzar melalui jalur Wahab bin Jarir,

dari Syu'bah, ثَلاَثَ مَرَّاتٍ *(Tiga kali)*. Dia menambahkan dari Wahab bin Jarir, dari Syu'bah, ثَلاَثَ مَرَّاتٍ *(tiga kali)*. Dalam hadits ini terdapat keutamaan kaum Anshar. Pada pembahasan keutamaan kaum Anshar sudah disebutkan makna sabdanya, *"Kamu adalah manusia paling aku cintai."* Di tempat itu disebutkan pula hadits Abdul Aziz bin Shuhaib dari Anas, seperti lafazh ini pula di hadits lain. Di dalamnya terdapat kesantunan beliau dan ketawadhu'annya serta kesabarannya dalam memenuhi kebutuhan orang kecil maupun besar. Hadits ini menunjukkan pula bahwa berbicara dengan wanita yang bukan mahram tanpa didengar orang lain tidak menjadi cacat bagi agama jika aman dari fitnah. Namun, persoalannya seperti dikatakan Aisyah, "Siapa di antara kamu yang mampu menahan syahwatnya seperti beliau SAW menahan syahwatnya."

114. Laki-laki yang Menyerupai Wanita Dilarang Masuk Kepada Kaum Wanita

عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا -وَفِي الْبَيْتِ مُخَنَّثٌ- فَقَالَ الْمُخَنَّثُ لأَخِي أُمِّ سَلَمَةَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ: إِنْ فَتَحَ اللهُ لَكُمُ الطَّائِفَ غَدًا أَدُلُّكَ عَلَى بِنْتِ غَيْلاَنَ، فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَدْخُلَنَّ هَذَا عَلَيْكُمْ.

5235. Dari Zainab binti Ummu Salamah, dari Ummu Salamah, sesungguhnya Nabi SAW berada di sisinya —dan di rumah ada seorang banci (laki-laki menyerupai wanita)—, maka banci itu berkata kepada saudara laki-laki Ummu Salamah Abdullah bin Abu Umayyah, "Jika besok Allah menaklukkan Tha'if untuk kamu, aku akan menunjukkan kepadamu anak wanita Ghailan. Sesungguhnya ia

menghadap dengan empat dan membelakang dengan delapan." Nabi SAW bersabda, *"Jangan sekali-kali orang ini masuk kepada kalian."*

Keterangan Hadits:

(Bab laki-laki yang menyerupai wanita dilarang masuk kepada kaum wanita). Maksudnya, tanpa izin suaminya atau saat wanita sedang safar.

Imam Bukhari menyebutkan hadits di bab ini dari Utsman bin Abi Syaibah, dari Abdah, dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Zainab binti Ummu Salamah, dari Ummu Salamah. Abdah adalah Ibnu Sulaiman, dan Hisyam adalah Ibnu Urwah. Pada *sanad* ini dikatakan, "Dari Hisyam bapaknya, dari Zainab binti Ummu Salamah, dari Ummu Salamah", sementara dalam riwayat Sufyan disebutkan, "Dari Hisyam tentang perang Thaif, dari ibunya Ummu Salamah." Demikian dikutip mayoritas sahabat Hisyam bin Urwah dan inilah yang akurat seperti akan disebutkan pada pembahasan tentang pakaian melalui jalur Zuhair bin Muawiyah, "Dari Hisyam bahwa Urwah mengabarkan kepadanya, sesungguhnya Zainab binti Ummu Salamah mengabarkan kepadanya, bahwasanya Ummu Salamah mengabarkan kepadanya." Namun, mereka diselisihi Hammad bin Salamah dari Hisyam, dia berkata, "Dari bapaknya, dari Amr bin Abi Salamah." Ma'mar berkata, "Dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah." Ma'mar meriwayatkan juga dari Az-Zuhri, dari Urwah. Lalu Malik mengutipnya melalui jalur *mursal* tanpa menyebutkan seorang periwayat pun sesudah Urwah. Riwayat ini dinukil An-Nasa`i. Begitu pula riwayat Ma'mar, dari Az-Zuhri yang dikutip Imam Muslim dan Abu Daud.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا –وَفِي الْبَيْتِ *(Sesungguhnya Nabi SAW berada di sisinya [ummu Salamah] dan di rumah).* Maksudnya, di rumah tempat Ummu Salamah berada.

مُخَنَّثٌ *(Seorang banci)*. Sudah disebutkan pada perang Tha`if bahwa namanya adalah Hit. Ibnu Uyainah menyebutkannya dari Ibnu Juraij tanpa menyebutkan *sanad*-nya. Ibnu Habib menyebutkan di kitab *Al Wadhihah* dari Hubaib (juru tulis Imam Malik), ia berkata, "Aku berkata kepada Malik, 'Sesungguhnya Sufyan bin Uyainah menambahkan pada hadits bintu Ghailan bahwa banci itu adalah Hit, tapi tidak ada di dalam kitabmu Hit'. Dia berkata, "Benar, ia seperti itu."

Az-Zauzajani menyebutkan dalam *Tarikh*nya, dari Az-Zuhri, dari Ali bin Al Husain bin Ali, ia berkata, كَانَ مُخَنَّثٌ يَدْخُلُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ هِيْتٌ *(biasa seorang banci yang biasa dipanggil Haita, masuk kepada istri-istri Nabi SAW)*. Abu Ya'la, Abu Awanah, dan Ibnu Hibban, semuanya meriwayatkan dari jalur Yunus, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, "Sesungguhnya Haita biasa masuk..." Al Mustaghfiri menukil dari *mursal* Muhammad bin Al Munkadir, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَى هِيْتًا فِي كَلِمَتَيْنِ تَكَلَّمَ بِهِمَا مِنْ أَمْرِ النِّسَاءِ، قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ: إِذَا افْتَتَحْتُمُ الطَّائِفَ غَدًا فَعَلَيْكَ بِابْنَةِ غَيْلاَنِ *(sesungguhnya Nabi SAW mengusir Hit karena dua kata yang diucapkannya tentang urusan wanita. Ia berkata kepada Abdurrahman bin Abu Bakar, "Apabila besok kamu menaklukkan Thaif, maka hendaklah engkau mendapatkan anak wanita Ghailan)*, lalu disebutkan sama seperti hadits di bab ini disertai tambahan, اِشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى قَوْمٍ رَغِبُوا عَنْ خَلْقِ اللهِ وَتَشَبَّهُوْا بِالنِّسَاءِ *(Sungguh keras kemurkaan Allah kepada suatu kaum yang benci pada ciptaan Allah dan menyerupai wanita)*. Ibnu Abu Syaibah, Ad-Dauraqi, Abu Ya'la, dan Al Bazzar, menyebutkan dari jalur Amir bin Sa'ad bin Abu Waqqash, dari bapaknya, bahwa nama waria itu adalah Hit.

Ibnu Ishaq menyebutkan pada kitab *Al Maghazi* (peperangan) bahwa nama waria pada hadits di bab ini adalah Mati', dan sebagian mengatakan Matin. Dinukil dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi,

dia berkata, كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ الطَّائِفِ مَوْلَى لِخَالَتِهِ، فَاخِتَةُ بِنْتُ عَمْرِو بْنِ عَائِذٍ مُخَنَّثٌ يُقَالُ لَهُ مَاتِعٌ، يَدْخُلُ عَلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَكُوْنُ فِي بَيْتِهِ لاَ يَرَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ يَفْطِنُ لِشَيْءٍ مِنْ أَمْرِ النِّسَاءِ مِمَّا يَفْطِنُ لَهُ الرِّجَالُ، وَلاَ أَنَّ لَهُ إِرْبَةٌ فِي ذَلِكَ، فَسَمِعَهُ يَقُوْلُ لِخَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ: يَا خَالِدُ إِنِ افْتَتَحْتُمُ الطَّائِفَ فَلاَ تَنْفَلِتَنَّ مِنْكَ بَادِيَةُ بِنْتُ غَيْلاَنَ بْنِ سَلَمَةَ، فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْهُ: لاَ أَرَى هَذَا الْخَبِيْثَ يَفْطِنُ لِمَا أَسْمَعُ، ثُمَّ قَالَ لِنِسَائِهِ: لاَ تَدْخُلَنَّ هَذَا عَلَيْكُنَّ، فَحُجِبَ عَنْ بَيْتِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *(ada seorang ikut bersama Nabi SAW dalam perang Thaif maula bibinya yang bernama Fakhitah binti Amr bin A`idz, ia seorang waria dan biasa dipanggil Mati'. Ia biasa masuk ke tempat istri-istri Nabi SAW dan berada di rumah beliau. Rasulullah SAW tidak melihatnya bahwa dia pandai memahami mengerjakan urusan wanita yang jarang dikerjakan laki-laki dan tidak juga memiliki kebutuhan dalam hal tersebut. Kemudian beliau SAW mendengarnya berkata kepada Khalid bin Al Walid, "Wahai Khalid, jika kamu menaklukkan Thaif, maka janganlah luput darimu Badiyah binti Ghailan bin Salamah. Sesungguhnya ia menghadap dengan empat dan membelakang dengan delapan." Maka Rasulullah SAW bersabda ketika mendengar perkataan itu, "Aku tidak menduga orang buruk ini pandai mengerjakan apa yang aku dengar." Kemudian beliau bersabda kepada istri-istrinya, "Jangan sekali-kali orang ini masuk kepada kalian." Maka ia dihijab dari rumah Rasulullah SAW").* Abu Musa Al Madini menyebutkan tentang adanya perselisihan dalam perkara Mati` sebagai gelar bagi Hit atau sebaliknya, atau keduanya adalah nama individu berbeda. Al Waqidi menandaskan keduanya adalah nama individu yang berbeda. Dia berkata, "Adapun Hit adalah maula Abdullah bin Abi Umayyah, sedangkan Mati' adalah maula Fakhitah." Kemudian dia menyebutkan bahwa Nabi SAW mengusir keduanya sekaligus ke *Al Himaa`*.

Al Barudi berkata di kitab *Ash-Shahabah* dari Ibrahim bin Muhajir, dari Abu Bakar bin Hafsh, أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لِمُخَنَّثٍ كَانَ بِالْمَدِيْنَةِ يُقَالُ لَهُ أَنَةُ: أَلاَ تَدُلُّنَا عَلَى امْرَأَةٍ نَخْطُبُهَا عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ؟ قَالَ: بَلَى، فَوَصَفَ امْرَأَةً تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ، فَسَمِعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا أَنَةُ أُخْرُجْ مِنَ الْمَدِيْنَةِ إِلَى حَمْرَاءِ الأَسَدِ وَلْيَكُنْ بِهَا مَنْزِلُكَ *(Sesungguhnya Aisyah berkata kepada seorang waria yang berada di Madinah yang bernama Anah, "Maukah engkau tunjukkan kepada kami seorang wanita untuk kami pinang buat Abdurrahman bin Abu Bakar?" Ia berkata, "Baiklah." Lalu ia menyebutkan sifat seorang wanita yang datang dengan empat dan membelakang dengan delapan. Nabi SAW mendengarnya maka beliau bersabda, "Wahai Anah, keluarlah dari Madinah ke Hamra` Al Asad, dan hendaklah engkau tinggal di sana").*

Pendapat yang lebih kuat bahwa nama waria yang dimaksud pada hadits bab di atas adalah Hit. Tidak ada halangan jika mereka bersamaan dalam menyebutkan sifat seperti itu. Adapun cara pelafalan Hit sudah disebutkan pada pembahasan perang Thaif. Lalu pada awal riwayat Az-Zuhri disebutkan dari Aisyah yang dikutip Imam Muslim, كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخَنَّثٌ وَكَانُوا يَعُدُّوْنَهُ مِنْ غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ؛ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَهُوَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ وَهُوَ يَنْعَتُ امْرَأَةً *(seorang waria masuk ke tempat istri-istri Nabi SAW. Mereka menganggapnya sebagai orang yang tidak memiliki keinginan terhadap wanita. Suatu hari Nabi SAW masuk dan waria itu berada di sisi salah satu istrinya sedang menyebutkan sifat seorang wanita).*

Dari hadits di bab ini diketahui nama istri Rasulullah SAW yang dimaksud, yakni Ummu Salamah. *Mukhannats* (waria) adalah seorang yang bergaya seperti wanita dalam postur tubuh, gerakan, perkataan, dan selain itu. Jika hal itu sudah menjadi tabiat secara lahir, maka tidak dianggap tercela, namun diharuskan untuk berusaha menghilangkannya. Namun, bila disengaja dan diusahakan maka inilah yang tercela dan diberi nama *mukhannats* (yang buruk) baik ia melakukan perbuatan keji atau tidak.

Ibnu Al Habib berkata, "*Al Mukhannats* (yang buruk) adalah yang bersifat seperti wanita dari kaum laki-laki meski tidak diketahui melakukan perbuatan keji. Kata tersebut diambil dari makna berjalan dengan gemulai dan selainnya. Pada pembahasan tentang adab akan disebutkan laknat bagi yang melakukan seperti itu. Abu Daud meriwayatkan juga dari hadits Abu Hurairah, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِمُخَنَّثٍ قَدْ خَضِبَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فَقِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ هَذَا يَتَشَبَّهُ بِالنِّسَاءِ، فَنَفَاهُ إِلَى النَّقِيْعِ، فَقِيْلَ أَلاَ تَقْتُلُهُ فَقَالَ: إِنِّي نُهِيْتُ عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّيْنَ *(Didatangkan kepada Nabi SAW seorang mukhannats [waria] yang telah mewarnai kedua tangan dan kakinya. Dikatakan kepadanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang ini bergaya seperti wanita." Maka Nabi SAW mengusirnya ke An-Naqi'. Dikatakan, "Mengapa engkau tidak membunuhnya?" Beliau bersabda, "Sesungguhnya aku dilarang membunuh orang-orang yang shalat").*

فَقَالَ لِأَخِي أُمِّ سَلَمَةَ *(Ia berkata kepada saudara laki-laki Ummu Salamah).* Penjelasan tentang keadaannya sudah dipaparkan pada pembahasan perang Thaif. Kemudian pada riwayat *mursal* Ibnu Al Munkadir disebutkan bahwa ia mengatakan hal itu kepada Abdurrahman bin Abu Bakar. Maka mesti dipahami bahwa ia melakukan hal serupa kepada keduanya, yakni kepada saudara laki-laki Aisyah dan juga kepada saudara laki-laki Ummu Salamah.

Satu hal yang menakjubkan, wanita tersebut ditakdirkan dinikahi salah satu dari kedua laki-laki ini, sebab Thaif tidak ditaklukan saat itu dan Abdullah bin Abi Umayyah meninggal saat dalam pengepungan. Ketika Ghailan masuk Islam dan menyerahkan anaknya Badiyah, kemudian ia dinikahi oleh Abdurrahman bin Auf. Lalu ditakdirkan ia mengalami istihadhah hingga bertanya kepada Nabi SAW tentang hukumnya. Isyarat ke arah ini sudah dipaparkan pada pembahasan tentang bersuci. Adapun Abdurrahman bin Abi Bakar menikahi Laila binti Al Judi dan kisahnya cukup masyhur. Disebutkan juga satu hadits berkenaan dengan Sa'ad bin Abu

Waqqash bahwa ia meminang wanita di Makkah, lalu ia berkata, "Siapa yang memberitahu aku tentang ia?" Maka seorang waria yang biasa dipanggil Hit berkata, "Aku akan menyebutkan sifat-sifatnya kepadamu." Inilah kisah-kisah yang berkenaan dengan Hit.

إِنْ فَتَحَ اللهُ لَكُمْ الطَّائِفَ غَدًا *(Jika besok Allah menaklukkan Thaif untuk kamu)*. Dalam riwayat Abu Salamah dari Hisyam di bagian awalnya disebutkan, وَهُوَ مُحَاصِرٌ الطَّائِفَ يَوْمَئِذٍ *(saat itu ia sedang mengepung Thaif)*. Masalah ini sudah dipaparkan pada perang Thaif secara jelas.

فَعَلَيْكَ *(Hendaklah kamu)*. Ini adalah anjuran yang bermakna; hendaklah engkau bersungguh-sungguh mendapatkannya dan menyertainya.

غَيْلَانَ *(Ghailan)*. Dalam riwayat Hammad bin Salamah disebutkan, لَوْ قَدْ فُتِحَتْ لَكُمُ الطَّائِفُ لَقَدْ أُرِيْتُكَ بَادِيَةَ بِنْتَ غَيْلَانَ *(sekiranya Thaif ditaklukkan untuk kamu, sungguh aku akan perlihatkan Badiyah binti Ghailan kepadamu Badiyah binti Ghailan)*. Kemudian terjadi perbedaan dalam pelafalan Badiyah. Kebanyakan mengucapkan *'Badiyah'*. Sebagian lagi mengucapkan, *'Baniyah'* seperti dinukil Abu Nu'aim. Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa Khaulah binti Hakim berkata kepada Nabi SAW, "Jika Allah menaklukkan Thaif untukmu, berikan padaku perhiasan Badiyah binti Ghailan, dia adalah wanita bani Tsaqif yang paling banyak perhiasannya". Ghailan yang dimaksud adalah Ibnu Salamah bin Mu'tab bin Malik Ats-Tsaqafi. Kemudian ia yang masuk Islam dan beristrikan wanita sebanyak sepuluh orang, lalu Nabi SAW memerintahkannya memilih empat di antara mereka. Ia termasuk pemuka Tsaqif dan hidup hingga akhir pemerintahan Umar RA.

تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ *(Menghadap dengan empat dan membelakang dengan delapan)*. Ibnu Habib berkata, dari Malik, "Maknanya, wanita itu memiliki *'al ukun'* (lipatan-lipatan kulit di

badan) diperutnya sebanyak empat lipatan, dimana masing-masing ujungnya sampai kebagian samping badannya. Untuk tujuan menggambarkan *'al ukun'* inilah disebutkan kata *arba'* (empat) dan *'tsamaan'* (delapan). Sekiranya yang dimaksudkan adalah ujung-ujungnya niscaya akan dikatakan *'tsamaniyah'* (delapan), yakni dalam bentuk *mu'annats* (jenis wanita)."

Ringkasnya, kata *'tsamani'* memiliki dua pemahaman; mungkin karena tidak ditegaskan penyebutan *'athraaf'*, dan mungkin juga karena maksudnya adalah *'al ukun'*. Penafsiran Imam Malik di atas diikuti mayoritas. Al Khaththabi berkata, "Maksudnya, di perutnya terdapat empat lipatan. Apabila ia menghadap tampak tempat-tempatnya dengan jelas saling tindih satu sama lain. Jika membelakang maka ujung-ujung lipatan yang empat itu menjadi delapan." Kesimpulannya, ia mensifati wanita itu sebagai orang yang lansing dan sintal, dimana perutnya memiliki lipatan-lipatan, sementara yang seperti ini tidak ditemukan pada wanita gemuk (gembrot). Kemudian umumnya kebiasan laki-laki suka pada wanita yang memiliki sifat seperti itu. Atas dasar ini, maka kalimat pada hadits Sa'ad, "Jika menghadap engkau katakan ia berjalan dengan enam, dan jika membelakang engkau katakan ia berjalan dengan empat", seakan-akan maksudnya kedua tangannya dan kakinya, dan kedua ujung itu saat menghadap maupun membelakang. Hanya saja saat membelakang jumlahnya berkurang karena kedua buah dada tidak tampak. Ibnu Al Kalbi menyebutkan tambahan sifat yang dimaksud. Dia berkata, "Ia membelakang dengan delapan; gigi seri bagaikan *ukhuwan* (jenis tumbuhan), jika duduk ia terlipat dan jika berbicara niscaya berirama, di antara kedua kakinya seperti bejana terbalik." Kemudian disebutkan juga bait sya'ir lain. Al Madini menambahkan dari jalur Yazid bin Ruman dari Urwah secara *mursal* sehubungan kisah ini, أَسْفَلُهَا كَثِيبٌ وَأَعْلاَهَا عَسِيبٌ *(bagian bawahnya adalah bukit pasir bagian atasnya pelepah tak berdaun).*

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَدْخُلَنَّ هَذَا عَلَيْكُمْ *(Nabi SAW bersabda, "Jangan sekali-kali orang ini masuk kepada kamu").* Dalam riwayat Al Kasymihani, عَلَيْكُنَّ *(atas kamu),* yakni untuk kaum wanita, dan ini juga riwayat Imam Muslim. Pada akhir riwayat Az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah diberi tambahan, فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ أَرَى هَذَا يَعْرِفُ مَا هَاهُنَا لاَ يَدْخُلُ عَلَيْكُنَّ. قَالَتْ فَحَجَبُوْهُ *(Nabi SAW bersabda, "Aku tidak menyangka orang ini mengetahui yang seperti itu. Janganlah ia masuk kepada kamu". Aisyah berkata, "Mereka pun menghalanginya untuk masuk").* Abu Daud menambahkan dalam riwayatnya dari Yunus, dari Az-Zuhri, di bagian akhirnya, وَأَخْرَجَهُ فَكَانَ بِالْبَيْدَاءِ يَدْخُلُ كُلَّ يَوْمِ جُمُعَةٍ يَسْتَطْعِمُ *(Beliau mengeluarkannya dan ia berada di Baida`. Ia masuk pada setiap hari Jum'at dan minta diberi makan).* Ibnu Al Kalbi menambahkan dalam haditsnya, فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقَدْ غَلْغَلْتِ النَّظَرَ إِلَيْهَا يَا عَدُوَّ اللهِ. ثُمَّ أَجْلاَهُ عَنِ الْمَدِيْنَةِ إِلَى الْحِمَى *(Nabi SAW bersabda, "Sungguh engkau memandanginya dengan teliti wahai musuh Allah". Kemudian beliau mengusirnya dari Madinah ke Al Hima).* Dalam riwayat Sa'ad sebagaimana yang disebutkan terdahulu, إِنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً بِمَكَّةَ، فَقَالَ هِيْتُ: أَنَا أَنْعَتُهَا لَكَ: إِذَا أَقْبَلَتْ قُلْتَ تَمْشِي بِستٍّ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ قُلْتَ تَمْشِي بِأَرْبَعٍ. وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَى سَوْدَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَرَاهُ إِلاَّ مُنْكَرًا فَمَنَعَهُ. وَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ نَفَاهُ *(Beliau meminang seorang wanita di Makkah, maka Hit berkata, "Aku akan menyebutkan ciri-cirinya kepadamu; Jika menghadap engkau katakan ia berjalan dengan enam, dan jika membelakang engkau katakan ia berjalan dengan empat." Orang ini biasa masuk kepada Saudah. Maka Nabi SAW bersabda, "Aku tidak melihatnya melainkan kemunkaran." Lalu beliau SAW pun melarangnya. Ketika datang ke Madinah beliau SAW mengusirnya).* Dalam riwayat Yazid bin Ruman dikatakan, فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَكَ قَاتَلَكَ اللهُ، إِنْ كُنْتُ لَأَحْسِبُكَ مِنْ غَيْرِ أُوْلِى الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ، وَسَيَّرَهُ إِلَى خَاخٍ *(Nabi SAW bersabda, "Ada apa denganmu,*

semoga Allah melaknatmu, sungguh aku mengira engkau termasuk laki-laki yang tidak memiliki keinginan terhadap wanita". Lalu beliau mengirimnya ke Khakh). Tempat ini pernah disinggung dalam hadits Ali sehubungan kisah wanita pembawa surat dari Hathib kepada kaum Quraisy.

Al Muhallab berkata, "Hanya saja Nabi SAW melarangnya masuk kepada istri-istrinya ketika beliau SAW mendengarnya menyebutkan ciri-ciri wanita dengan ungkapan yang membangkitkan birahi laki-laki, maka Nabi SAW melarangnya agar tidak menyebutkan ciri-ciri para istrinya kepada manusia sehingga hilanglah faidah hijab." Dalam redaksi hadits terdapat indikasi bahwa beliau SAW menutup diri dari orang itu. Beliau berkata, "Aku tidak melihat orang ini mengetahui apa yang ada di sini", dan juga perkataannya, "Mereka menganggapnya termasuk kaum laki-laki yang tidak memiliki keinginan kepada wanita." Namun, ketika ia menyebutkan sifat seperti itu menjadi jelas bahwa ia memiliki keinginan terhadap wanita, karena itulah Nabi SAW mengusirnya. Dari sini diambil faidah tentang menghijab kaum wanita dari orang yang bisa terfitnah oleh kecantikan mereka. Kemudian hadits ini menjadi dalil untuk menjauhkan orang-orang yang meragukan urusannya.

Al Muhallab berkata, "Di dalamnya terdapat hujjah bagi yang memperbolehkan menjual barang yang telah disebutkan sifat-sifatnya tanpa melihat barang yang dimaksud, karena sifat dapat menggantikan posisi melihat langsung." Ibnu Al Manayyar menyanggahnya, karena menurutnya, orang yang membeli budak wanita dan mencukupkan dengan sifat yang disebutkan dalam hadits maka tidak cukup untuk mengesahkan jual-beli menurut kesepakatan, maka hadits itu tidak menjadi dalil atas apa yang dia katakan. Saya (Ibnu Hajar) katakan, sebenarnya maksud Al Muhallab bahwa hadits tersebut dapat dijadikan dalil bahwa sifat bisa menggantikan posisi melihat langsung apabila sifat itu sempurna sehingga sama seperti orang melihat barang

yang dimaksud. Jika demikian halnya, maka jual-beli pun dianggap sah.

Dalam hadits ini juga terdapat hukuman peringatan bagi yang bersikap seperti wanita, yaitu mengeluarkan mereka dari rumah-rumah, dan mengusir mereka ke suatu tempat, jika hal ini dianggap tepat untuk mencegah mereka. Makna zhahir perintah mewajibkannya. Wanita yang menyerupai laki-laki dan sebaliknya bila disengaja dan dibuat-buat, maka hukumnya haram. Pada pembahasan tentang pakaian akan disebutkan laknat bagi yang melakukan perbuatan ini.

115. Wanita Melihat kepada Suku Habasy dan yang seperti Mereka tanpa Ada Kecurigaan

عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ، حَتَّى أَكُونَ أَنَا الَّتِي أَسْأَمُ، فَاقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ، الْحَرِيصَةِ عَلَى اللَّهْوِ.

5230. Dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah RA, dia berkata, "Aku melihat Nabi SAW menutupiku dengan mantelnya dan aku melihat kepada orang-orang Habasyah bermain di masjid, hingga akhirnya aku sendiri yang bosan. Perkirakanlah berapa lama untuk wanita yang masih muda dan masih sangat suka permainan."

Keterangan Hadits:

(Bab wanita melihat kepada suku Habasy dan yang seperti mereka tanpa ada kecurigaan). Makna zhahir judul bab bahwa Imam Bukhari membolehkan wanita melihat laki-laki dan tidak sebaliknya. Ini termasuk masalah yang cukup masyhur. Terjadi pemilihan

pandangan yang kuat dalam madzhab Syafi'i. Hadits pada bab di atas mendukung mereka yang membolehkannya. Pada pembahasan shalat hari raya sudah dikemukakan jawaban An-Nawawi terhadap hadits ini, yaitu Aisyah masih kecil dan belum baligh, atau mungkin peristiwa tersebut terjadi sebelum turun perintah hijab. Dia menguatkan pandangannya dengan perkataan Aisyah di tempat ini, "Perkirakanlah berapa lama untuk wanita yang masih muda." Akan tetapi sudah disebutkan juga keterangan yang mementahkan jawaban An-Nawawi, karena pada sebagian jalurnya dikatakan bahwa yang demikian terjadi setelah kedatangan utusan Habasyah. Sementara kedatangan utusan Habasyah terjadi tahun ke-7 H, dan Aisyah saat itu berusia 16 tahun, maka Aisyah sudah baligh dan perintah hijab sudah turun. Adapun hujjah mereka yang tidak membolehkannya adalah hadits Ummu Salamah yang masyhur, yakni sabda beliau SAW, أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا *(apakah kamu berdua buta).* Ia adalah hadits yang diriwayatkan para penulis kitab *As-Sunan* dari riwayat Az-Zuhri, dari Nabhan (maula Ummu Salamah), dari Ummu Salamah, dan *sanad*nya cukup kuat. Kebanyakan yang dijadikan cacat baginya adalah periwayatan Az-Zuhri yang menyendiri dari Nabhan, tetapi ia bukan cacat yang mengurangi akurasi hadits, sebab orang yang dikenali oleh Az-Zuhri dan dikatakannya sebagai budak Ummu Salamah, lalu tidak ianggap cacat oleh seorang pun, maka riwayatnya tidak ditolak.

Untuk mengompromikan kedua hadits ini bukan dikatakan bahwa peristiwa Aisyah terjadi lebih dahulu, atau pada kisah yang disebutkan Nabhan terdapat sesuatu yang terlarang bagi wanita untuk melihatnya. Pandangan yang membolehkan dikuatkan oleh praktek yang terus berlangsung, dimana kaum wanita diperkenankan pergi ke masjid-masjid, pasar-pasar, melakukan safar dengan mengenakan niqab (cadar) agar tidak dilihat oleh laki-laki. Namun, kaum laki-laki tidak pernah diperintah mengenakan niqab agar tidak dilihat kaum wanita. Hal ini menunjukkan perbedaan hukum antara kedua kelompok. Inilah yang dijadikan hujjah oleh Al Ghazali untuk

membolehkannya. Dia berkata, "Kami tidak mengatakan bahwa wajah laki-laki adalah aurat bagi wanita sebagaimana wajah wanita bagi laki-laki. Bahkan ia sama seperti wajah pemuda tampan yang belum baligh bagi laki-laki, dimana diharamkan melihatnya jika dikhawatirkan timbul fitnah dan bila tidak tak mengapa, sebab kaum laki-laki senantiasa tersingkap wajahnya sedangkan wanita keluar dengan memakai niqab (cadar). Sekiranya hukum mereka sama, tentu kaum laki-laki akan diperintah untuk mengenakan niqab atau kaum wanita dilarang keluar rumah."

116. Kaum Wanita Keluar Untuk Kebutuhan-kebutuhan Mereka

عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ لَيْلاً فَرَآهَا عُمَرُ فَعَرَفَهَا، فَقَالَ: إِنَّكِ وَاللهِ يَا سَوْدَةُ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا، فَرَجَعَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ وَهُوَ فِي حُجْرَتِي يَتَعَشَّى، وَإِنَّ فِي يَدِهِ لَعَرْقًا، فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ، فَرُفِعَ عَنْهُ وَهُوَ يَقُولُ: قَدْ أَذِنَ اللهُ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَوَائِجِكُنَّ.

5237. Dari Hisyam, dari bapaknya, dari Aisyah, dia berkata, "Saudah binti Zam'ah keluar pada malam hari, lalu Umar melihat dan mengenalinya. Ia berkata, 'Demi Allah, sesungguhnya engkau wahai Saudah tidak tersembunyi bagi kami'. Ia pun kembali kepada Nabi SAW dan menyebutkan hal itu dan Nabi SAW saat itu di kamarku sedang makan malam dan di tangannya terdapat sepotong daging, kemudian Allah menurunkan wahyu kepadanya, lalu diangkat darinya sementara beliau bersabda, '*Sungguh Allah telah mengizinkan kalian keluar untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kalian*'."

Keterangan Hadits:

Imam Bukhari menyebutkan hadits Aisyah, "Saudah keluar untuk kebutuhannya." Masalah ini sudah disebutkan pada tafsir surah Al Ahzaab disertai penjelasan cara menggabungkannya dengan hadits mengenai latar belakang turunnya perintah hijab. Saya sebutkan di tempat itu tanggapan terhadap Iyadh atas pernyataannya bahwa Ummahatul Mukminin diharamkan menampakkan bentuk mereka meskipun sudah bercadar dan terbungkus kain. Kesimpulan dalam menolak pendapatnya adalah banyaknya riwayat yang mengatakan mereka menunaikan haji dan thawaf serta keluar ke masjid-masjid di masa hidup Nabi SAW dan sesudahnya.

117. Istri Minta Izin Kepada Suaminya Untuk Keluar Ke Masjid dan Selainnya

عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا اسْتَأْذَنَتْ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلاَ يَمْنَعْهَا.

5238. Dari Salim, dari bapaknya, dari Nabi SAW, *"Apabila salah seorang istri kalian minta izin ke masjid, maka janganlah kamu melarangnya."*

Keterangan Hadits:

(Bab wanita minta izin kepada suaminya untuk keluar ke masjid dan selainnya). Ibnu At-Tin berkata, "Dibuatkan judul tentang keluar ke masjid dan selainnya, sementara hadits yang disebutkan hanya berkenaan dengan masjid." Pernyataan ini ditanggapi Al Karmani bahwa masalah keluar ke selain masjid dianalogikan kepada keluar ke masjid. Letak persamaan antara keduanya cukup jelas. Namun, dipersyaratkan bahwa semuanya kondisi itu aman daripada fitnah.

Hadits Ibnu Umar tentang ini sudah dijelaskan pada pembahasan tentang shalat.

118. Apa-apa yang Dihalalkan Untuk Masuk dan Melihat Kepada Wanita Sepersusuan

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ فَاسْتَأْذَنَ عَلَيَّ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّهُ عَمُّكِ فَأْذَنِي لَهُ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ ضُرِبَ عَلَيْنَا الْحِجَابُ. قَالَتْ عَائِشَةُ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلاَدَةِ.

5239. Dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah RA, dia berkata, "Paman sepersusuanku datang kepadaku dan minta izin dariku. Aku enggan mengizinkannya hingga bertanya kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW datang dan aku menanyainya tentang hal tersebut. Beliau berkata, *"Sungguh ia pamanmu maka izinkan masuk."* Dia berkata, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, hanya saja yang menyusuiku adalah wanita, dan aku tidak disusui laki-laki'." Dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Dia itu pamanmu, maka dia boleh masuk menemuimu."* Aisyah berkata, "Peristiwa itu terjadi setelah ditetapkan hijab atas kami." Aisyah berkata, "Diharamkan karena sebab persusuan sebagaimana yang diharamkan karena sebab nasab/keturunan."

Keterangan Hadits:

(Bab apa yang dihalalkan untuk masuk dan melihat kepada wanita sepersusuan). Imam Bukhari menyebutkan hadits Aisyah, dia berkata, "Paman sepersusuanku datang dan minta izin dariku." Pembahasan hadits ini sudah disebutkan secara lengkap pada awal pembahasan tentang nikah. Ia menjadi dalil bahwa susuan memiliki hukum yang sama dengan nasab dalam hal masuk kepada wanita dan hukum-hukum lainnya.

119. Janganlah Seorang Wanita Bersentuhan Badan dengan Wanita Lain, Lalu Menyebutkan Ciri-cirinya kepada Suaminya

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا.

5240. Dari Abdullah bin Mas'ud RA ia berkata, Nabi SAW bersabda, *"Janganlah seorang wanita bersentuhan badan dengan wanita lain, lalu menyebutkan ciri-cirinya kepada suaminya, sehingga seakan-akan suaminya melihat kepada wanita itu."*

عَنْ شَقِيقٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا.

5241. Dari Syaqiq, dia berkata: Aku mendengar Abdullah berkata: Nabi SAW bersabda, *"Janganlah seorang wanita bersentuhan badan dengan wanita lain, lalu ia menyebut ciri-cirinya kepada suaminya, seakan-akan (suaminya) melihat kepada wanita itu."*

Keterangan Hadits:

(Bab janganlah seorang wanita bersentuhan badan dengan wanita lain lalu menyebut ciri-cirinya kepada suaminya). Demikianlah Imam Bukhari menggunakan redaksi hadits untuk judul bab tanpa memberi tambahan. Lalu dia menyebutkan dua hadits melalui dua jalur; Manshur dari Abu Wa`il, dari Abdullah bin Mas'ud, dan Al A'masy, dari Syaqiq, dari Abdullah bin Mas'ud. Syaqiq yang dimaksud adalah Abu Wa`il sendiri.

لاَ تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ *(Janganlah seorang wanita bersentuhan badan dengan wanita lain).* An-Nasa`i menambahkan dalam riwayatnya, فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ *(pada satu kain).*

فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا *(Dia menyebutkan ciri-cirinya kepada suaminya, seakan-akan [suaminya] melihat kepada wanita itu).* Al Qabisi berkata, "Ini merupakan alasan Malik dalam menetapkan sumber hukum *'syaddu dzari'ah'* (menutup jalan menuju kerusakan), karena hikmah larangan ini adalah dikhawatirkan suaminya tertarik kepada ciri-ciri yang disebutkan sehingga ia menceraikan istrinya, atau menimbulkan fitnah sebab menyebutkan ciri-ciri wanita yang disebutkan." Dalam riwayat An-Nasa`i disebutkan dari Masruq, dari Ibnu Mas'ud, لاَ تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلاَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ *(janganlah wanita bersentuhan badan dengan wanita lain dan jangan pula laki-laki dengan laki-laki).* Tambahan ini tercantum dalam hadits Ibnu Abbas yang dikutip pula olehnya. Sementara Imam Muslim dan para penulis kitab *As-Sunan* menyebutkan dari hadits Abu Sa'id dengan redaksi lebih panjang, لاَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلاَ تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلاَ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، وَلاَ تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ. *(Janganlah seorang laki-laki melihat kepada aurat laki-laki dan janganlah seorang wanita melihat kepada aurat wanita. Jangan seorang laki-laki bersentuhan dengan laki-laki lain dalam satu kain,*

dan jangan seorang wanita bersentuhan dengan wanita lain dalam satu kain).

An-Nawawi berkata, "Dalam hadits ini terdapat larangan bagi laki-laki melihat aurat laki-laki, dan wanita dengan wanita. Ini termasuk masalah yang tidak diperselisihkan. Demikian juga laki-laki dengan wanita dan sebaliknya. Hukumnya haram menurut ijma'. Nabi SAW menyebutkan hukum laki-laki melihat aurat laki-laki dan wanita melihat aurat wanita untuk menyitir bahwa hukum melihat aurat lawan jenis lebih utama dilarang, kecuali suami istri, karena masing-masing pasangan suami-istri boleh melihat aurat pasangannya. Hanya saja terdapat perbedaan tentang melihat kemaluan, tetapi yang lebih benar diperbolehkan hanya saja tidak disukai bila tanpa sebab. Adapun laki-laki dan wanita yang haram menikah, maka menurut pendapat yang *shahih* boleh melihat satu sama lain pada bagian di atas pusar dan di bawah lutut." Dia berkata, "Semua yang kami sebutkan tentang pengharaman berlaku saat tidak ada kebutuhan, dan pembolehan saat tidak disertai syahwat."

Hadits ini mengharamkan bersentuhan kulit laki-laki dengan laki-laki tanpa pelapis selain kondisi darurat, kecuali berjabat tangan. Kemudian diharamkan menyentuh aurat orang lain dengan bagian badan apapun menurut kesepakatan. An-Nawawi berkata, "Di antara musibah yang melanda dan banyak diremehkan kebanyakan manusia adalah berkumpul di tempat-tempat pemandian. Bagi siapa yang berada di tempat tersebut agar memelihara pandangannya, tangannya, dan lainnya, agar terhindar dari aurat orang lain, lalu menjaga auratnya dari pandangan selainnya. Selain itu, wajib mengingkari mereka yang melanggar hal itu bagi siapa yang mampu. Kewajiban mengingkari ini gugur hanya karena dugaan tidak akan diterima, kecuali jika orang yang mengingkari khawatir timbul fitnah bagi dirinya atau orang lain. Kebanyakan persoalan yang terkandung di bab ini sudah dijelaskan pada pembahasan tentang bersuci.

120. Perkataan Seorang Laki-laki, "Malam Ini Aku akan Berkeliling Di Antara Istri-istriku"

عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلاَم: لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ بِمِائَةِ امْرَأَةٍ، تَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ غُلاَمًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ. فَقَالَ لَهُ الْمَلَكُ: قُلْ إِنْ شَاءَ اللهُ، فَلَمْ يَقُلْ وَنَسِيَ، فَأَطَافَ بِهِنَّ، وَلَمْ تَلِدْ مِنْهُنَّ إِلاَّ امْرَأَةٌ نِصْفَ إِنْسَانٍ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ لَمْ يَحْنَثْ، وَكَانَ أَرْجَى لِحَاجَتِهِ.

5242. Dari Ibnu Abi Thawus, dari bapaknya, dari Abu Hurairah, dia berkata, "Sulaiman bin Daud AS berkata, 'Sungguh malam ini aku akan berkeliling pada seratus wanita. Setiap wanita akan melahirkan anak yang berperang di jalan Allah'. Malaikat berkata kepadanya, 'Katakan; insya Allah (jika Allah menghendaki)'. Namun dia tidak mengucapkannya dan lupa. Lalu dia berkeliling pada wanita-wanita itu dan tidak satu pun di antara mereka yang melahirkan kecuali satu wanita separoh manusia. Nabi SAW bersabda, '*Sekiranya ia mengucapkan insya Allah tentunya ia tidak melanggar, dan itu lebih diharapkan bagi kebutuhannya'.*"

Keterangan Hadits:

(Bab perkataan seorang laki-laki, "Malam ini aku akan berkeliling di antara istri-istriku"). Pada pembahasan tentang bersuci sudah disebutkan bab dengan judul, "Orang yang berkeliling kepada istri-istrinya dengan satu kali mandi", ia dekat dengan makna judul bab di tempat ini. Hukum perbuatan ini dalam syariat Muhammad adalah tidak boleh dilakukan terhadap istri-istri, kecuali seorang laki-laki memulai pembagian, seperti ia menikah beberapa wanita

sekaligus, atau ia baru saja kembali dari safar. Diperbolehkan juga apabila istri-istri mengizinkan dan meridhainya.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Mahmud, dari Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Ibnu Thawus, dari bapaknya, dari Abu Hurairah RA. Mahmud yang dimaksud adalah Ibnu Ghailan. Riwayat ini dinukil dari Abdurrazzaq oleh gurunya yang bernama Abd bin Humaid seperti dikutip Imam Muslim dan Abbas Al Anbari yang dinukil An-Nasa'i dan keduanya mengatakan, تِسْعِيْنَ امْرَأَةً *(sembilan puluh wanita).* Sudah disebutkan pula secara detail pada biografi Sulaiman bin Daud AS pada pembahasan tentang cerita para Nabi penjelasan perbedaan tentang itu dan cara-cara menggabungkan kompromi keterangan yang tampak berbeda disertai penjelasan hadits.

Ibnu At-Tin berkata, "Lafazh pada riwayat ini, 'tidak melanggar', yakni keinginannya pasti tercapai, karena kata *'hanats'* (melanggar) tidak terjadi kecuali berkenaan dengan sumpah." Dia juga berkata, "Kemungkinan Sulaiman bersumpah untuk itu." Aku berkata, "Atau penekanan yang disimpulkan dari perkataannya, 'Sungguh aku akan berkeliling' diposisikan sebagai sumpah."

Hadits ini dijadikan dalil yang memperbolehkan mengadakan pengecualian setelah diselingi perkataan lain yang sedikit. Namun, hal ini perlu ditinjau kembali seperti akan disebutkan pada pembahasan tentang sumpah dan nadzar.

121. Tidak Boleh Mendatangi Istri di Malam Hari apabila telah Lama Pergi, Karena Khawatir Termasuk Mencari-cari Khianat Mereka atau Mendapatkan Kesalahan-kesalahan Mereka

عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ طُرُوقًا.

5243. Dari Muharib bin Ditsar, dia berkata: Aku mendengar Jabir bin Abdullah RA berkata, "Nabi SAW tidak menyukai seseorang datang kepada istrinya -setelah lama bepergian- di malam hari."

عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَطَالَ أَحَدُكُمْ الْغَيْبَةَ فَلاَ يَطْرُقْ أَهْلَهُ لَيْلاً.

5244. Dari Asy-Sya'bi, sesungguhnya dia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Rasulullah SAW bersabda, *'Apabila salah seorang kamu telah lama bepergian, maka jangan datang kepada istrinya di malam hari'."*

Keterangan Hadits:

(Bab tidak boleh mendatangi istri di malam hari apabila telah lama pergi, karena khawatir termasuk mencari-cri khianat mereka atau mendapatkan kesalahan-kesalahan mereka).

Judul bab yang disebutkan Imam Bukhari di tempat ini merupakan redaksi pada sebagian jalur hadits yang dia kutip pada bab ini, hanya saja terjadi perbedaan apakah ia bagian dari hadits atau hanya perkataan periwayat yang disisipkan dalam hadits. Oleh karena itu, Imam Bukhari cukup mengutip bagian yang sudah disepakati langsung dari Nabi SAW. Adapun sisanya dia sebutkan pada judul bab.

Disebutkan dalam riwayat Waki', dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Muharib, dari Jabir, dia berkata, نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلاً يَتَخَوَّنُهُمْ أَوْ يَطْلُبُ عَثَرَاتِهِمْ *(Rasulullah SAW melarang seseorang datang kepada istrinya di malam hari untuk mencari khianat mereka atau mencari-cari kesalahan mereka).* Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Bakar bin Abu Syaibah, darinya, dan demikian juga dinukil An-Nasa`i melalui riwayat Abu Nu'aim, dari

Sufyan. Hal serupa diriwayatkan pula Abu Awanah dari jalur lain dari Sufyan.

Imam Muslim meriwayatkan dari Abdurrahman bin Mahdi dari Sufyan, tetapi dia berkata pada bagian akhirnya, "Sufyan berkata: Aku tidak tahu apakah bagian ini dalam hadits atau tidak", yakni lafazh, "mencari khianat mereka atau mencari-cari kesalahan mereka". Kemudian Imam Muslim mengutip dari riwayat Syu'bah, dari Muharib, dan mencukupkan pada bagian yang *marfu'* (langsung dari Nabi SAW) sama seperti riwayat Imam Bukhari.

Lafazh *'atsaraatihim'* merupakan bentuk jamak dari kata *'atsrah'* artinya kesalahan. Dalam riwayat Imam Ahmad dan At-Tirmidzi dari jalur lain dari Asy-Sya'bi, dari Jabir, disebutkan dengan lafazh, لاَ تَلِجُوا عَلَى الْمُغِيْبَاتِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنِ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّم *(jangan kalian masuk kepada istri-istri yang ditinggalkan suaminya dalam waktu lama, karena syetan berjalan di tubuh manusia pada aliran darah).*

يَكْرَهُ أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ طُرُوقًا *(Tidak menyukai seseorang datang kepada istrinya di malam hari).* Dalam hadits Anas disebutkan, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لاَ يَطْرُقُ أَهْلَهُ لَيْلاً، وَكَانَ يَأْتِيْهِمْ غُدْوَةً أَوْ عَشِيَّةً *(sesungguhnya Nabi SAW tidak datang-setelah bepergian-kepada istri-istrinya di malam hari, beliau biasa datang kepada mereka pada pagi hari atau sore hari).* Hadits ini diriwayatkan Imam Muslim. Para ahli bahasa berkata, "Lafazh *'ath-thuruuq'* bermakna datang di malam hari setelah melakukan safar atau selainnya, dan dilakukan secara diam-diam. Setiap yang datang pada malam hari disebut *'thaariq'*." Hal ini tidak digunakan kepada yang datang disiang hari melainkan dalam konteks majaz, seperti dipaparkan pada akhir pembahasan tentang haji ketika membahas hadits kedua, yangmana dikatakan, لاَ يَطْرُقُ أَهْلَهُ لَيْلاً *(beliau tidak datang kepada istrinya di malam hari).* Di antaranya hadits, طَرَقَ عَلِيًّا وَفَاطِمَةَ *(Beliau datang di malam hari kepada*

Ali dan Fathimah). Sebagian ahli bahasa berkata, "Asal kata *'ath-thuruuq'* adalah menolak dan memukul. Atas dasar ini, jalan disebut *'ath-thariiq'* karena orang yang melaluinya memukulinya dengan kakinya. Begitu pula orang yang datang di malam hari disebut *'thaariq'* karena umumnya ia butuh mengetuk pintu (*tharaqal baab*)." Dikatakan asal kata *'ath-thuruuq'* adalah *'as-sukuun'* (*diam*). Oleh karena itu, orang yang tertunduk disebut *'tharaqa ra`sahu'*. Ketika malam umumnya kondisinya tenang, maka yang datang disebut *'thaariq'*.

Redaksi pada jalur Ashim, dari Asy-Sya'bi, dari Jabir, إِذَا أَطَالَ أَحَدُكُمْ الغَيْبَةَ فَلاَ يَطْرُقْ أَهْلَهُ لَيْلاً *(Apabila salah seorang kamu sudah lama bepergian maka jangan datang kepada istrinya di malam hari).* Dikaitkannya larangan itu dengan lama bepergian mengisyaratkan bahwa sebab larangan hanya didapatkan saat itu. Hukum berlaku sesuai *illat* (sebab)nya, baik dalam menetapkan maupun menafikannya. Ketika yang keluar di siang hari untuk kebutuhannya dan pulang di malam hari tidak sama dengan yang datang setelah lama bepergian, maka dia boleh datang di malam hari. Adapun kedatangan setelah lama bepergian bisa mendatangkan perkara yang tidak disukai. Mungkin ia dapatkan istrinya tanpa persiapan dalam hal membersihkan diri dan berhias sehingga terjadi kesenjangan hubungan antara keduanya. Atau ia dapatkan istrinya dalam kondisi tidak diridhai. Sementara syariat sangat menganjurkan menutup cacat dan cela. Hal ini sudah diisyaratkan oleh sabdanya, "Mencari khianat mereka atau mencari-cari kesalahan mereka." Atas dasar ini, barangsiapa yang sudah memberitahu istrinya akan datang pada waktu tertentu, maka ia tidak masuk dalam larangan ini. Pandangan ini sudah ditegaskan Ibnu Khuzaimah dalam kitab *Shahih*nya. Kemudian dia mengutip hadits Ibnu Umar, dia berkata, قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزْوَةٍ فَقَالَ: لاَ تَطْرُقُوْا النِّسَاءَ، وَأَرْسَلَ مَنْ يُؤَذِّنُ النَّاسَ أَنَّهُمْ قَادِمُوْنَ *(Nabi SAW datang dari suatu peperangan, lalu bersabda, "Jangan kalian datang*

kepada wanita-wanita." Kemudian beliau mengirim orang untuk memberitahukan bahwa mereka akan segera tiba).

Ibnu Abi Jamrah berkata, "Di dalamnya terdapat larangan bagi musafir untuk datang kepada istrinya secara tiba-tiba tanpa pemberitahun sebelumnya. Adapun sebabnya adalah apa yang telah disebutkan dalam hadits." Dia berkata pula, "Pernah seseorang mempermasalahkan hal ini dan ia melihat istrinya sedang bersama seorang laki-laki. Ia diberi ganjaran demikian akibat penyelisihannya." Dia hendak mengisyaratkan kepada hadits Ibnu Khuzaimah dari Ibnu Umar, dia berkata, نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَطْرُقَ النِّسَاءَ لَيْلاً، فَطَرَقَ رَجُلاَنِ كِلاَهُمَا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ مَا يَكرَهُ *(Rasulullah SAW melarang datang kepada istri di malam hari. Lalu dua orang laki-laki datang kepada istrinya di malam hari dan masing-masing mendapati bersama istrinya apa yang dia tidak sukai).* Dia meriwayatkan pula dari Ibnu Abbas sama sepertinya dengan redaksi, فَكِلاَهُمَا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً *(keduanya mendapati seorang laki-laki bersama istrinya).* Sementara dalam hadits Muharib dari Jabir disebutkan, أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ أَتَى إِمْرَأَتَهُ لَيْلاً وَعِنْدَهَا إِمْرَأَةٌ تَمْشُطُهَا فَظَنَّهَا رَجُلاً فَأَشَارَ إِلَيْهَا بِالسَّيْفِ فَلَمَّا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلاً *(Sesungguhnya Abdullah bin Rawahah datang kepada istrinya di malam hari dan ia dapati seorang wanita bersama istrinya. Wanita itu sedang menyisirnya, lalu dia menduga bahwa wanita itu adalah seorang laki-laki, maka dia mengancungkan pedang kepadanya. Ketika hal ini disampaikan kepada Nabi SAW, maka beliau melarang seseorang datang kepada istrinya di malam hari).* Hadits ini diriwayatkan Abu Awanah dalam *Shahih*nya.

Pada hadits ini terdapat anjuran saling mencintai dan mengasihi, khususnya antara suami-istri, sebab syariat memperhatikan yang demikian antara suami-istri, padahal masing-masing sudah mengetahui hal-hal yang biasa ditutup-tutupi dari orang lain, hingga masing-masing mengetahui aib pasangannya. Meskipun demikian,

syariat melarang datang kepada istri di malam hari agar tidak melihat perkara yang membuat hati tidak senang, maka memperhatikan yang demikian pada selain suami istri lebih ditekankan lagi. Disimpulkan pula bahwa mencukur bulu kemaluan dan yang sepertinya di antara perhiasan kaum wanita, tidak masuk larangan merubah ciptaan. Lalu dalam hadits terdapat anjuran tidak melakukan perkara yang bisa menimbulkan buruk sangka terhadap seorang muslim.

122. Ingin Mendapatkan Anak

عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ، فَلَمَّا قَفَلْنَا تَعَجَّلْتُ عَلَى بَعِيرٍ قَطُوفٍ، فَلَحِقَنِي رَاكِبٌ مِنْ خَلْفِي، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا يُعْجِلُكَ ؟ قُلْتُ: إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ. قَالَ: فَبِكْرًا تَزَوَّجْتَ أَمْ ثَيِّبًا، قُلْتُ: بَلْ ثَيِّبًا، قَالَ: فَهَلاَّ جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ. قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ فَقَالَ: أَمْهِلُوا حَتَّى تَدْخُلُوا لَيْلاً -أَيْ عِشَاءً- لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ، وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ. قَالَ: وَحَدَّثَنِي الثِّقَةُ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: الْكَيْسَ الْكَيْسَ يَا جَابِرُ. يَعْنِي الْوَلَدَ

5245. Dari Asy-Sya'bi, dari Jabir, dia berkata, "Aku pernah bersama Rasulullah SAW dalam suatu peperangan, ketika kami kembali, aku bersegera di atas unta yang lamban. Kemudian aku disusul penunggang dari belakangku. Aku menoleh dan ternyata Rasulullah SAW. Beliau bersabda, '*Apa yang membuatmu tergesa-gesa*?' Aku berkata, 'Sesungguhnya aku baru saja menikah'. Beliau bertanya, '*Engkau menikahi gadis atau janda*?' Aku berkata, 'Janda'. Beliau bersabda, '*Mengapa bukan gadis; engkau bercanda dengannya*

dan ia bercanda denganmu'. Ketika kami telah dekat dan hendak masuk (Madinah), beliau pun bersabda, '*Perlahanlah hingga kamu masuk malam-yakni, sore hari-agar yang kusut dapat menyisir, yang ditinggal pergi dapat mencukur*'." Dia berkata, seorang yang dipercaya menceritakan kepadaku, sesungguhnya beliau bersabda dalam hadits ini, "Al Kais... Al Kais... wahai Jabir", yakni anak.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ لَيْلاً فَلاَ تَدْخُلْ عَلَى أَهْلِكَ حَتَّى تَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ وَتَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَعَلَيْكَ بِالْكَيْسِ الْكَيْسِ. تَابَعَهُ عُبَيْدُ اللهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكَيْسِ

5246. Dari Jabir bin Abdullah RA, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, *"Apabila engkau masuk di malam hari maka jangan engkau masuk kepada keluargamu hingga yang ditinggal pergi bercukur dan yang kusut menyisir."* Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Hendaklah engkau mendapatkan *'al kais... al kais...'*." Riwayat ini dinukil juga oleh Ubaidillah dari Wahb dari Jabir dari Nabi SAW tentang *'Al Kais'*.

Keterangan Hadits:

(Bab ingin mendapatkan anak). Yakni dengan cara sering berhubungan intim dengan istri. Atau maksudnya anjuran berusaha mendapatkan anak melalui hubungan intim, bukan sekadar menikmati kelezatan. Persoalan ini tidak disebutkan dalam hadits di atas secara tegas, tetapi Imam Bukhari mengisyaratkan kepada tafsir *'Al Kais'* seperti saya akan sebutkan. Abu Amr An-Nauqani mengisyaratkan di kitab *Mu'asyarah Al Ahlin* dari jalur lain dari Muharib, dinisbatkan

kepada Nabi SAW, bersabda, أُطْلُبُوا الوَلَدَ وَالْتَمِسُوْهُ فَإِنَّهُ ثَمْرَةُ الْقُلُوْبِ وَقُرَّةُ الأَعْيُنِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْعَاقِرُ *(Hendaklah kalian mendapatkan anak dan carilah ia, sesungguhnya ia adalah buah hati dan penyejuk mata, waspadalah kamu terhadap yang mandul).* Hadits ini termasuk *mursal* namun *sanad*nya cukup kuat.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits pertama di bab ini dari Musaddad, dari Husyaim, dari Sayyar, dari Asy-Sya'bi, dari Jabir RA. Pada *sanad* ini dikatakan "dari Sayyar", sementara pada "Bab Menikahi Wanita-wanita Janda", disebutkan dari An-Nu'man, dari Husyaim dengan lafazh, "Ia berkata: Sayyar menceritakan kepada kami." Demikian juga pada bab sesudahnya, "Ya'qub Ad-Dauraqi menceritakan kepada kami, Husyaim menceritakan kepada kami, Sayyar memberitakan kepada kami." Pada *sanad* ini disebutkan juga "dari Asy-Sya'bi", sementara pada riwayat Abu Awanah dari Syuraih bin An-Nu'man, dari Husyaim disebutkan, "Sayyar menceritakan kepada kami, Asy-Sya'bi menceritakan kepada kami." Kemudian Imam Ahmad meriwayatkan melalui jalur lain, "Aku mendengar Asy-Sya'bi."

قَفَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *(Kami kembali bersama Nabi SAW)* Penjelasannya sudah dipaparkan pada bab "Menikahi Wanita-wanita Janda."

حَتَّى تَدْخُلُوا لَيْلاً -أَيْ عِشَاءً- *(Hingga kamu masuk malam hari, yakni sore hari).* Penafsiran ini tercantum dalam hadits itu sendiri. Di sini terdapat isyarat untuk memadukan antara perintah masuk di malam hari dan larangan datang di malam hari, bahwa perintah masuk berlaku ditengah malam, sedangkan larangan berlaku di sela-sela malam. Pada akhir pembahasan Umrah sudah disebutkan cara memadukan antara keduanya, bahwa perintah masuk di malam hari berlaku bagi siapa yang telah memberitahu kedatangannya dan mereka telah siap menyambutnya, sedangkan larangan berlaku bagi yang belum melakukan hal itu.

وَحَدَّثَنِي الثِّقَةُ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: الْكَيْسَ الْكَيْسَ يَا جَابِرُ. يَعْنِي الْوَلَدَ

(Orang yang dipercaya menceritakan padaku bahwa beliau SAW bersabda pada hadits ini, "al Kais... al kais... wahai jabir", yakni anak). Orang yang berkata, "Menceritakan kepadaku" adalah Husyaim. Al Ismaili berkata, "Seakan-akan Imam Bukhari mengisyaratkan bahwa Husyaim menerima tambahan ini dari Syu'bah, karena dia menyebutkan jalur Syu'bah setelah hadits Husyaim." Al Karmani mengemukakan pandangan yang ganjil seraya berkata, "Orang yang mengucapkan, 'menceritakan kepadaku', adalah Husyaim atau Imam Bukhari." Pandangan ini hanya didasarkan pada tekstual, tetapi yang menjadi pegangan bahwa yang mengatakannya adalah Husyaim seperti disitir Al Ismaili.

إِذَا دَخَلْتَ لَيْلاً فَلاَ تَدْخُلْ عَلَى أَهْلِكَ *(Apabila engkau masuk di malam hari, maka jangan engkau masuk kepada istrimu).* Makna 'masuk' yang pertama adalah 'datang', yakni jika engkau datang (tiba) di negerimu malam hari, maka jangan engkau masuk ke rumahmu.

قَالَ: قَالَ *(Dia berkata, "Beliau berkata...").* Dalam riwayat An-Nasa`i, dari Ahmad bin Abdullah bin Al Hakam, dari Muhammad bin Ja'far disebutkan, "Dia berkata, dan beliau berkata", yakni; mencantumkan lafazh 'dan'. Demikian juga diriwayatkan Ahmad dari Muhammad bin Ja'far. Adapun lafazhnya, "Dia berkata, dan Rasulullah SAW bersabda, 'Apabila engkau masuk maka hendaklah engkau mendapatkan *al kais... al kais...*'."

تَابَعَهُ عُبَيْدُ اللهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكَيْسِ

(Riwayat ini dinukil juga Ubaidillah dari Wahb, dari Jabir, dari Nabi SAW tentang al kais). Ubaidullah adalah Ibnu Umar Al Umari. Wahab adalah Ibnu Kaisan. Adapun yang menjadi pendukung di sini pada hakikatnya adalah Wahab, hanya saja Imam Bukhari menisbatkannya kepada Ubaidullah, karena hanya dia yang mengutipnya dari Wahab. Memang benar bahwa Muhammad bin Ishaq telah meriwayatkan hadits ini dari Wahab bin Kaisan dengan panjang lebar dan di

dalamnya terdapat kandungan bab di atas. Hanya saja dinukil dengan lafazh lain seperti akan saya jelaskan. Riwayat Ubaidullah bin Umar sudah disebutkan melalui *sanad* yang *maushul* di awal pembahasan tentang jual-beli di sela-sela hadits yang bagian awalnya berbunyi, كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ فَأَبْطَأَ بِي جَمَلِي *(Aku bersama Nabi SAW pada suatu peperangan, lalu untaku membawaku dengan lamban).* Kemudian disebutkan hadits tentang kisah unta secara panjang lebar. Di dalamnya disebutkan kisah pernikahan Jabir dan sabdanya, أَفَلاَ جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ *(mengapa bukan gadis; engkau bercanda dengannya dan ia bercanda denganmu).* Di dalamnya dikatakan juga, أَمَا إِنَّكَ قَادِمٌ، فَإِذَا قَدِمْتَ فَالْكَيْسُ الْكَيْسُ *(Ketahuilah, sesungguhnya engkau akan tiba. Apabila engkau telah tiba maka al kais... al kais...).* Kata *'al kais'* mungkin berupa anjuran atau bisa juga peringatan agar tidak meninggalkan hubungan suami-istri. Al Khaththabi berkata, "*Al Kais* di tempat ini bermakna 'hati-hati'. Terkadang *'al kais'* bermakna lembut dan mengambil tindakan secara tepat." Ibnu Al Arabi berkata, "*Al Kais* adalah akal. Seakan-akan beliau SAW menjadikan perbuatan mendapatkan anak sebagai tindakan yang cerdas." Ulama selainnya berkata, "Maksudnya adalah mewanti-wanti agar tidak lemah dalam melakukan hubungan intim. Seakan-akan beliau SAW memberi dorongan untuk melakukannya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Ibnu Hibban menegaskan dalam kitab *Shahih*nya setelah mengutip hadits ini bahwa *'al kais'* artinya senggama. Adapun penjelasannya seperti yang telah disebutkan. Pandangan ini dikuatkan lafazh pada riwayat Muhammad bin Ishaq, فَإِذَا قَدِمْتَ فَاعْمَلْ عَمَلاً كَيِّسًا *(Apabila engkau datang maka kerjakan pekerjakan yang baik/cerdas).* Lalu di dalamnya dikatakan, قَالَ جَابِرٌ: فَدَخَلْنَا حِيْنَ أَمْسَيْنَا، فَقُلْتُ لِلْمَرْأَةِ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي أَنْ أَعْمَلَ عَمَلاً كَيِّسًا، قَالَتْ: سَمْعًا وَطَاعَةً، فَدُوْنَكَ. قَالَ: فَبِتُّ مَعَهَا حَتَّى أَصْبَحْتُ *(Jabir berkata, "Kami masuk ketika sore hari. Aku pun berkata kepada istriku, 'Sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkanku untuk*

melakukan pekerjakan al kais'. Ia berkata, 'Aku dengar dan taat, tetaplah di tempatmu'. Beliau berkata, 'Aku melewati malam bersamanya hingga shubuh'"). Hadits ini diriwayatkan Ibnu Khuzaimah dalam kitab *Shahih*nya.

Iyadh berkata, "Imam Bukhari dan ulama lainnya menafsirkan kata *'al kais'* dengan arti mendapatkan anak dan keturunan. Ini adalah penafsiran yang benar." Penulis kitab *Al Af'al* berkata, "Dikatakan, *'kaasa ar-rajul fii amalihi'*, artinya laki-laki itu cerdas dalam pekerjaannya." Asal arti kata *'al kais'* adalah pandai seperti dikatakan Al Khaththabi, tetapi ia bukanlah makna satu-satunya di tempat ini. Di antaranya pula hadits, الْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالأَحْمَقُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا *(Orang yang pandai adalah orang yang dapat menundukkan dirinya dan mengerjakan sesuatu untuk setelah kematian, dan orang yang dungu adalah yang dirinya mengikuti hawa nafsunya).*

123. Wanita yang Ditinggal Pergi Mencukur Bulu Kemaluan dan yang Berambut Kusut Menyisir

عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ، فَلَمَّا قَفَلْنَا كُنَّا قَرِيبًا مِنَ الْمَدِينَةِ، تَعَجَّلْتُ عَلَى بَعِيرٍ لِي قَطُوفٍ، فَلَحِقَنِي رَاكِبٌ مِنْ خَلْفِي فَنَخَسَ بَعِيرِي بِعَنَزَةٍ كَانَتْ مَعَهُ، فَسَارَ بَعِيرِي كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنَ الإِبِلِ، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ، قَالَ: أَتَزَوَّجْتَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: أَبِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلْ ثَيِّبًا. قَالَ: فَهَلاَّ بِكْرًا

تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ؟ قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ، فَقَالَ: أَمْهِلُوا حَتَّى تَدْخُلُوا لَيْلاً -أَيْ عِشَاءً- لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ، وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ.

5247. Dari Asy-Sya'bi, dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, "Kami pernah bersama Rasulullah SAW dalam suatu peperangan. Ketika kembali dan kami mendekati Madinah, aku bersegera di atas untaku yang lamban. Lalu aku disusul seorang penunggang di belakangku dan menusuk untaku dengan tongkatnya, maka untaku berjalan sebagaimana engkau lihat unta terbaik berjalan. Aku menoleh ternyata beliau adalah Rasulullah. Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku masih dalam masa pengantin baru'. Beliau bertanya, '*Apakah engkau telah menikah?*' Aku berkata, 'Benar!' Beliau bertanya, '*Apakah gadis atau janda?*'" Beliau berkata, "Aku berkata, 'janda'. Beliau bersabda, '*Mengapa bukan gadis; engkau bercanda dengannya dan ia bercanda denganmu*'." Dia berkata, "Ketika kami tiba, kami pun pergi hendak masuk, maka beliau bersabda, '*Perlahanlah hingga kamu masuk malam hari-yakni waktu sore-agar yang kusut menyisir dan yang ditinggal pergi mencukur*'."

Keterangan:

(Bab wanita yang ditinggal pergi mencukur bulu kemaluan dan yang berambut kusut menyisir). Pelafalan kata-kata ini sudah disebutkan pada akhir pembahasan umrah. Adapun penjelasan hadits sudah dijelaskan pada bab sebelumnya.

124. ***Janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali kepada suami mereka*** **-Hingga Firman-Nya-** ***belum mengerti tentang aurat wanita.*** **(Qs. An-Nuur [24]: 31)**

عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: اخْتَلَفَ النَّاسُ بِأَيِّ شَيْءٍ دُووِيَ جُرْحُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ؟ فَسَأَلُوا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ -وَكَانَ مِنْ آخِرِ مَنْ بَقِيَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ- فَقَالَ: مَا بَقِيَ مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، كَانَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلاَمُ تَغْسِلُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَعَلِيٌّ يَأْتِي بِالْمَاءِ عَلَى تُرْسِهِ، فَأُخِذَ حَصِيرٌ فَحُرِّقَ، فَحُشِيَ بِهِ جُرْحُهُ.

5248. Dari Abu Hazim, dia berkata, "Orang-orang berbeda pendapat; apakah yang digunakan mengobati luka Rasulullah SAW pada perang Uhud? Mereka bertanya kepada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi -dan dia termasuk sahabat Nabi SAW yang terakhir hidup di Madinah- maka dia berkata, 'Tidak ada seorang pun di antara manusia yang lebih tahu tentang itu dibanding aku. Adapun Fathimah AS mencuci darah dari wajah beliau dan Ali datang membawakan air dalam tamengnya. Lalu ia mengambil tikar kemudian dibakar dan ditempelkan ke lukanya'."

Keterangan Hadits:

(Bab dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali kepada suami-suami mereka). Dalam riwayat Abu Dzar disebutkan, "Hingga firman-Nya, 'aurat wanita'." Dengan tambahan ini maka tampak kesesuaian antara hadits dan judul bab.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Qutaibah bin Sa'id, dari Sufyan, dari Abu Hazim. Sufyan yang dimaksud adalah Ibnu Uyainah.

عَنْ أَبِي حَازِمٍ *(Dari Abu Hazim).* Dia adalah Salamah bin Dinar. Dalam riwayat Ali bin Abdullah dari Sufyan dikatakan, "Abu Hazim menceritakan kepada kami", dan hal ini sudah disebutkan pada bagian akhir pembahasan tentang jihad.

اخْتَلَفَ النَّاسُ... الخ *(Orang-orang berbeda pendapat...).* Di sini terdapat isyarat bahwa sahabat dan tabi'in senantiasa menelusuri keadaan-keadaan Nabi SAW dalam segala sesuatu hingga tentang perkara seperti ini, sebab apa yang digunakan mengobati luka tidak ada perbedaan hukum padanya selama ia suci. Meski demikian, mereka tetap bimbang hingga mereka bertanya kepada siapa yang menyaksikannya.

وَكَانَ مِنْ آخِرِ مَنْ بَقِيَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ *(Dia termasuk sahabat Nabi SAW yang terakhir hidup di Madinah).* Pernyataan ini tidak memasukkan mereka yang masih hidup di antara sahabat, baik di Madinah maupun di luar Madinah. Adapun di Madinah pada masa akhir kehidupan Sahal terdapat Sa'ad bin Mahmud bin Ar-Rabi' dan Muhammad bin Labid. Keduanya pernah melihat Nabi SAW dan digolongkan sebagai sahabat. Namun, sahabat yang diketahui jelas mendengar langsung dari Nabi SAW di Madinah saat itu, maka tidak tersisa lagi selain Sa'ad, menurut pendapat yang *shahih*. Sedangkan selain di Madinah, terdapat Anas bin Malik di Bashrah, dan sahabat lainnya di selain Bashrah. Saya telah mengulas hal ini dengan tuntas ketika membahas kitab *Ulumul Hadits* karya Ibnu Shalah.

مَا بَقِيَ مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي *(Tidak tersisa di antara manusia seorang pun yang lebih tahu tentangnya dibanding aku).* Secara zhahir dia menafikan ada seseorang yang lebih tahu dibanding dirinya, tetapi tidak menafikan bila ada yang tahu sama sepertinya. Namun,

ungkapan seperti ini seringkali digunakan untuk menafikan yang semisalnya. Pembahasan mengenai hadits ini sudah disebutkan pada bab "Perang Uhud". Adapun maksud penyebutannya di tempat ini adalah apa yang dilakukan Fathimah AS yaitu membasuh wajah ayahnya, maka terjadi kesesuaian dengan ayat, yaitu boleh bagi wanita menampakkan perhiasannya kepada bapaknya dan semua golongan yang disebutkan dalam ayat itu. Namun, Al Mughlathai mempertanyakan keabsahan hujjah dengan kisah Fathimah, karena menurutnya ia terjadi sebelum turun perintah hijab. Untuk itu, dijawab bahwa berdalil dengannya dalam konteks *istishhaab* (memberlakukan hukum yang sudah ada. Penerj), sehingga terjadi kesesuaian dengan ayat hijab yang turun sesudahnya. Jika dikatakan, pada ayat tersebut tidak disebutkan paman dari pihak bapak dan paman dari pihak ibu. Jawabannya dikatakan, penyebutan keduanya sudah cukup dengan mengisyaratkan kepadanya, karena paman dari pihak bapak menempati posisi bapak, sedangkan paman dari pihak ibu menempati posisi ibu. Ada juga yang mengatakan karena keduanya bisa saja menyebutkan ciri-ciri si wanita (keponakan mereka) kepada anak laki-laki mereka. Demikian dikatakan Ikrimah dan Asy-Sya'bi. Atas dasar itu maka keduanya tidak memakruhkamn wanita melepaskan kerudungnya di hadapan pamannya, baik dari pihak bapak maupun ibu. Pernyataan ini dinukil Ibnu Abi Syaibah dari keduanya namun mayoritas ulama berbeda pandangan dengan mereka.

125. Dan Orang-orang yang Belum Baligh Di antara Kamu

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا سَأَلَهُ رَجُلٌ: شَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيدَ، أَضْحًى أَوْ فِطْرًا؟ قَالَ: نَعَم، وَلَوْلاَ مَكَانِي مِنْهُ مَا شَهِدْتُهُ -يَعْنِي مِنْ صِغَرِهِ- قَالَ:

خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَذَانًا وَلاَ إِقَامَةً. ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ، وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَرَأَيْتُهُنَّ يَهْوِينَ إِلَى آذَانِهِنَّ وَحُلُوقِهِنَّ يَدْفَعْنَ إِلَى بِلاَلٍ، ثُمَّ ارْتَفَعَ هُوَ وَبِلاَلٌ إِلَى بَيْتِهِ.

5249. Dari Abdurrahman bin Abis, aku mendengar Ibnu Abbas RA ditanya oleh seorang laki-laki, "Apakah engkau senantiasa bersama Rasulullah SAW shalat hari raya; Adha atau Fithri?" Dia berkata, "Benar, kalau bukan karena posisiku dengannya niscaya aku tidak akan bersamanya"-yakni, pada saat usianya yang masih kecil-. Dia berkata, "Rasulullah SAW keluar dan shalat lalu khutbah -dia tidak menyebutkan adzan maupun qamat- kemudian beliau mendatangi wanita, lalu menasehati dan mengingatkan mereka serta memerintahkan mereka umtuk bersedekah. Aku melihat mereka melepaskan perhiasan yang ada pada tangan, telinga-telinga dan leher-leher mereka dan menyerahkannya kepada Bilal. Kemudian beliau SAW dan Bilal naik ke rumahnya."

Keterangan Hadits:

(Bab dan orang-orang belum baligh di antara kamu). Demikian yang dinukil semuanya. Maksudnya menjelaskan hukum masuk ke tempat wanita dan melihat mereka.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Ahmad bin Muhammad, dari Abdullah, dari Sufyan, dari Abdurrahman bin Abis, dari Ibnu Abbas. Ahmad bin Muhammad adalah Al Marwazi. Abdullah adalah Ibnu Al Mubarak. Sedangkan Sufyan adalah Ats-Tsauri.

وَلَوْلاَ مَكَانِي مِنْهُ *(Kalau bukan karena posisiku dengannya).* Maksudnya, posisiku di sisi Nabi SAW.

يَعْنِي مِنْ صِغَرِهِ (*Maksudnya, karena usianya yang masih kecil*). Di sini terdapat pengalihan alur cerita. Sementara dalam riwayat As-Sarakhsi dikatakan, "karena usiaku yang masih kecil", riwayat ini disebutkan sebagaimana aslinya.

فَرَأَيْتُهُنَّ يَهْوِينَ إِلَى آذَانِهِنَّ وَحُلُوقِهِنَّ (*Aku melihat mereka menjulurkan tangan mereka untuk melepaskan perhiasan dari telinga-telinga dan leher-leher mereka*). Maksudnya, mereka menggunakan kedua tangan mereka untuk melepaskan perhisan yang mereka pakai pada telinga-telinga dan leher-lehar mereka.

يَدْفَعْنَ إِلَى بِلاَلٍ (*Menyerahkan kepada Bilal*). Maksudnya, mereka menyerahkan perhiasan itu kepada Bilal.

ثُمَّ ارْتَفَعَ هُوَ وَبِلاَلٌ إِلَى بَيْتِهِ (*Kemudian beliau dan Bilal naik ke rumahnya*). Maksudnya, kembali ke rumahnya. Penjelasan hadits ini sudah diulas secara detail pada pembahasan tentang dua hari raya. Faidah yang dapat dipetik dari pembahasan ini adalah kesaksian Ibnu Abbas tentang apa yang dilakukan wanita-wanita saat itu. Ketika itu dia masih kecil, maka wanita-wanita pun tak menutup diri darinya. Adapun Bilal pada saat itu adalah seorang budak. Demikian jawaban yang dikemukakan sebagian pensyarah *Shahih Bukhari*. Namun, jawaban ini perlu ditinjau kembali, karena Bilal saat itu berstatus merdeka, maka jawaban lebih tepat dikatakan, "Bisa saja saat itu Bilal menyaksikan mereka tanpa menyingkap wajah." Namun, sebagian ulama madzhab Azh-Zhahiri berpegang pada makna zhahir seraya berkata, "Boleh bagi laki-laki melihat wajah dan kedua tangan wanita yang bukan mahram." Mereka berhujjah pula bahwa Jabir meriwayatkan hadits ini dengan redaksi, "Bilal membentangkan kainnya untuk mengambil perhiasan itu dari mereka." Secara zhahir, kondisi ini tidak terjadi melainkan yang tampak hanyalah wajah-wajah dan tangan-tangan mereka.

126. Perkataan Seorang Laki-laki Terhadap Sahabatnya, "Kamu tidak melewatkan malam pengantinmu semalam?" dan Seorang Laki-laki Menusuk Anak Wanitanya Di Pinggangnya Ketika Memarahinya

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: عَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ وَجَعَلَ يَطْعُنُنِي بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي، فَلاَ يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلاَّ مَكَانُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَأْسُهُ عَلَى فَخِذِي.

5250. Dari Aisyah, dia berkata, "Abu Bakar memarahiku dan dia menusukku dengan tangannya pada pinggangku. Tidak ada yang mencegahku bergerak kecuali posisi Rasulullah SAW dan kepalanya di atas pahaku."

Keterangan Hadits:

(Bab seorang laki-laki menusuk anak wanitanya di pinggangnya dengan jarinya ketika memarahinya). Ibnu Baththal menambahkan dalam penjelasannya di tempat ini, "Dan perkataan seorang laki-laki kepada sahabatnya, 'kamu tidak melewatkan malam pengantinmu semalam?'" Ibnu Al Manayyar berkata, "Disebutkan hadits Aisyah tentang kisah Abu Bakar bersamanya, dan ini sesuai untuk persoalan pertama dari judul bab." Adapun persoalan kedua disimpulkan dari sisi lain bahwa masing-masing perkara itu dikecualikan pada sebagian keadaan. Perbuatan seseorang menusuk pinggang anak wanitanya adalah terlarang kecuali untuk memberi pelajaran. Begitu pula menanyai seseorang tentang apa yang terjadi dengan istrinya adalah terlarang pada selain dengan tujuan menghibur dan memberi kabar gembira."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, keterangan tambahan ini saya temukan dalam naskah Ash-Shaghani, bab "Perkataan Seseorang...",

lalu disesudahnya dikatakan, "Dan seorang laki-laki menusuk... dan seterusnya." Adapun yang tampak bagiku, Imam Bukhari dengan sengaja tidak menuliskannya dengan tujuan mencantum hadits yang beliau sebutkan, yaitu perkataannya, "Kamu tidak melewati malam pengantinmu semalam?", atau sesuatu yang mengindikasikannya. Hal ini sudah disebutkan pada kisah Abu Thalhah dan Ummu Sulaim ketika anak mereka meninggal, lalu Ummu Sulaim menyembunyikan hal itu darinya, hingga Abu Thalhah makan malam dan tidur bersamanya. Abu Thalhah menceritakan peristiwa itu kepada Nabi SAW dan beliau bertanya, "Kamu tidak melewatkan malam pengantinmu semalam?" Abu Thalhah menjawab, "Benar!" Hadits ini dengan lafazh seperti tadi akan disebutkan pada awal pembahasan tentang aqiqah. Sedangkan penjelasan kandungannya akan dipaparkan pada pembahasan tentang hukuman bab "Orang yang Mendidik Keluarganya tanpa Menyerahkan kepada Penguasa."

Penutup.

Pembahasan tentang nikah mencakup 228 hadits *marfu'*. Di antaranya 45 hadits *mu'allaq* (tanpa *sanad* lengkap) dan pendukung. Adapun sisanya semuanya *maushul* (memiliki *sanad* lengkap). Hadits yang diulang dalam pembahasan ini dan sebelumnya berjumlah 162 hadits, dan yang tidak terulang berjumlah 66 hadits.

Hadits-hadits ini diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, kecuali 22 hadits, yaitu; hadits Ibnu Abbas 'sebaik-baik umat ini adalah yang paling banyak istrinya', hadits Abu Hurairah 'Sungguh aku adalah pemuda yang khawatir perbuatan dosa', hadits Aisyah 'sekiranya engkau singgah di suatu lembah', hadits 'Beliau meminang Aisyah, maka Abu Bakar berkata, 'Hanya saja aku ini saudaramu', hadits Abu Hurairah 'wanita dinikahi karena empat perkara', hadits Sahal 'Seorang laki-laki lewat dan mereka berkata; orang ini patut jika meminang niscaya dinikahkan', hadits Ibnu Abbas 'diharamkan karena hubungan nasab sebanyak tujuh golongan', hadits 'Nabi SAW

menyerahkan anak tirinya kepada siapa yang bisa mengasuhnya' (termasuk hadits yang *mu'allaq*), hadits Jabir tentang mengumpulkan wanita dengan bibinya dalam satu pernikahan, hadits Ibnu Abbas tentang mut'ah, hadits Salamah 'siapa saja di antara laki-laki dan wanita yang sepakat', hadits tentang mut'ah yang juga *mu'allaq,* hadits Ibnu Abbas tentang tafsir meminang dengan sindiran, hadits Aisyah 'dahulu pernikahan ada empat macam', hadits Khansa` binti Khidam tentang pernikahannya, hadits Ar-Rabi binti Mu'awwidz tentang memukul *duff* di pagi hari pernikahan, hadits Aisyah 'sesungguhnya Anshar menyenangi permainan', hadits Anas 'biasanya jika beliau lewat dekat tempat tinggal Ummu Sulaim maka beliau masuk kepadanya' (hadits ini juga *mu'allaq* sedangkan sisanya dinukil juga oleh Muslim), hadits Shafiyah binti Syaibah tentang walimah, hadits 'Nabi SAW tidak memberi batasan waktu', yakni dalam hal walimah (hadits *mu`allaq*), hadits Abu Hurairah tentang memuliakan tamu, hadits Mu'awiyah bin Haidah 'tidak meninggalkan istri, kecuali di rumah' (hadits *mu'allaq*), dan hadits Ibnu Abbas tentang kisah menjauhi istri-istri. Dalam pembahasan ini terdapat juga 36 atsar dari sahabat dan tabi'in.